MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

TAHUN SIDANG 2002

BUKU SATU

EDISI REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL
2010

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

TAHUN SIDANG 2002

BUKU SATU

EDISI REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2010

Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All right reserved

Hak Penerbit © Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Cetakan Kedua, Desember 2010
Edisi Revisi

ISBN
978-602-9053-14-2 (jilid lengkap)
978-602-9053-15-9 (jilid 1)

Penerbit:
Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6
Jakarta Pusat
laman: www.mpr.go.id

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH

Pengarah:
Taufiq Kiemas
Melani Leimena Suharli
Hajriyanto Y. Thohari
Lukman Hakim Saifuddin
Ahmad Farhan Hamid

Tim Penyempurnaan Redaksional
Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Harun Kamil	Soedijarto
Zain Badjeber	H.M. Hatta Mustafa
Slamet Effendy Yusuf	I. Ketut Astawa
Sutjipno	Pataniari Siahaan
Ali Hardi Kiaidemak	Ahmad Zacky Siradj
Asnawi Latief	Gregorius Seto Harianto
A.M. Luthfi	Valina Singka Subekti
Amidhan	Agun Gunandjar Sudarsa

Penanggung Jawab:
Eddie Siregar
Selfi Zaini

Pelaksana:
Muhammad Rizal
Ellen Maria Magdalena

Pengolah Data:
Oni Arief Benyamin
Tommy Andana
Agus Ananda
Fahmi Idris
Endah Komalasari
Albertina
Hery Susanto
Nunung Budiastuti
Agung Prabowo
Wasinton Saragih
Bulkis Octavia
Henny Andria Wardani

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR, "untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat."

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.

Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, November 2010

SEKRETARIS JENDERAL,

Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini popular disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma fundamental penjelas Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian pula slogan *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaraan dan pemahaman masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai

perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

***

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), pelatihan untuk pelatih (*training of trainers),* dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara *online* maupun *offline.*

***

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah bekerja keras dan Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, Desember 2010

PIMPINAN MPR

Ketua,

H. M. TAUFIQ KIEMAS

Wakil Ketua,

Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A

Wakil Ketua,

Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI

Wakil Ketua,

DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S.

Wakil Ketua,

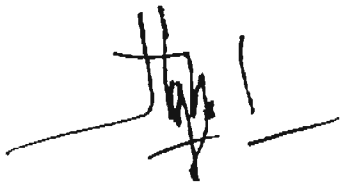

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MASA BAKTI 2009-2014

H.M. Taufiq Kiemas

Hj. Melani Leimena Suharli

Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA

Lukman Hakim Saifuddin

Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS

DAFTAR ISI

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH v

KATA PENGANTAR vii

SAMBUTAN KETUA MPR RI MASA BAKTI 2009–2014 ix

DAFTAR ISI xv

I. MEKANISME PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1

II. RISALAH RAPAT KONSULTASI PIMPINAN MPR RI DENGAN FRAKSI-FRAKSI MPR RI DAN RISALAH RINGKAS RAPAT KE-1 BADAN PEKERJA MPR RI, 9-10 JANUARI 2002

1. Rapat Konsultasi Pimpinan MPR Dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi MPR RI 5
2. Resume Rapat Ke-1 Badan Pekerja MPR RI 33
   a. Pembukaan Rapat BP MPR masa Sidang Tahun 2001-2002;
   b. Penetapan Komposisi Keanggotaan BP MPR;
   c. Pengesahan Jadwal Kegiatan BP MPR masa Sidang 2001-2002;
   d. Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi tentang Tugas BP MPR masa Sidang tahun 2001-2002;
   e. Penetapan Tugas PAH BP MPR masa Sidang tahun 2001-2002;
   f. Penetapan Komposisi Pimpinan PAH BP MPR.

III. RISALAH RAPAT PANITIA *AD HOC* I, 11 JANUARI - 11 MARET 2002

1. Rapat Pleno Ke-1 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 79
   a. Pemilihan Pimpinan PAH I BP MPR
   b. Penyusunan Jadwal Acara Rapat PAH I BP MPR
2. Rapat Pleno Ke-2 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 97
   Laporan Tim Kecil
3. Rapat Pleno Ke-3 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 125
   Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Pokok-pokok Materi Rancangan Perubahan UUD 1945
4. Rapat Pleno Ke-4 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 169
   Laporan Tim Kecil
5. Rapat Pleno Ke-5(a) Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 197
   Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
6. Rapat Pleno Ke-5 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 225
   Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Persiapan Rencana Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

7. Rapat Pleno Ke-6 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 267
Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Rencana Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

8. Rapat Pleno Ke-7 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 311
Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Koalisi Onop, Ikatan Advokat Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia. Bidang Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

9. Rapat Pleno Ke-8 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 367
   a. Penyerapan Asmas dalam rangka Perubahan UUD 1945
   b. Dan lain-lain

10. Rapat Pleno Ke-9 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 419
   a. Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945;
   b. Dan lain-lain

11. Rapat Pleno Ke-10 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 459
   a. Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945;
   b. Dan lain-lain

12. Rapat Pleno Ke-11 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 499
   a. Pembahasan Laporan PAH I pada Rapat-rapat BP MPR RI Ke-2;
   b. Dan lain-lain

IV. RISALAH RINGKAS BADAN PEKERJA MPR RI DAN RAPAT PANITIA *AD HOC* I, 12-21 MARET 2002

1. Resume Rapat Ke-2 Badan Pekerja MPR RI 521
Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR RI

2. Rapat Pleno Ke-12 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 527
Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Perubahan UUD 1945

3. Rapat Pleno Ke-13 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 545
Pembahasan dan Perumusan Materi Rancangan Perubahan Undang Undang Dasar 1945

4. Rapat Pleno Ke-14 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 569
   a. Pembahasan dan Perumusan Materi Rancangan Perubahan UUD 1945
   b. Dan lain-lain

5. Rapat Pleno Ke-15 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 621
   a. Laporan Penyerapan Asmas;
   b. Dan lain-lain

6. Rapat Pleno Ke-16 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 651
   a. Pembahasan Rancangan Perubahan UUD 1945;
   b. Dan lain-lain

7. Rapat Pleno Ke-17 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 681
   a. Pembahasan Rancangan Perubahan UUD 1945;
   b. Dan lain-lain
8. Rapat Tim Kecil Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI 719
   Persiapan Asmas dan Sosialisasi

BAB I

MEKANISME PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

MEKANISME PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) oleh MPR pada tahun 2002 merupakan lanjutan dari perubahan yang disahkan MPR pada tahun 1999, 2000, dan 2001. Perubahan Keempat dilakukan atas dasar penugasan sebagaimana terdapat dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan Terhadap Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 mengenai lampiran materi yang dipergunakan dalam melakukan Perubahan Keempat UUD 1945. Penugasan sebagaimana tertuang dalam Ketetapan tersebut karena setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangan berdasarkan Pasal 37, fraksi-fraksi di MPR memandang bahwa Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga yang disahkan pada tahun 1999, 2000, dan 2001 baru mencakup sebagian dari rancangan materi Perubahan UUD 1945 yang diusulkan oleh fraksi-fraksi MPR, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan lanjutan. Perubahan lanjutan ini diperlukan untuk lebih banyak menyerap dinamika dan aspirasi masyarakat.

Wewenang MPR untuk melakukan Perubahan UUD 1945 berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 3 dan Pasal 37 yang memuat mekanisme Perubahan UUD 1945 serta Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945, dimana dalam Ketetapan tersebut memerintahkan Badan Pekerja MPR mempersiapkan rancangan Perubahan UUD 1945 dan rancangan tersebut harus sudah siap untuk disahkan oleh MPR selambat-lambatnya dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Dalam melakukan Perubahan Keempat UUD 1945, materi perubahan yang dijadikan bahan bahasan adalah materi yang ditetapkan Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis melalui alat kelengkapan Panitia Ad Hoc I Majelis sebagaimana tertuang dalam lampiran Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001 serta berpegangan pada lima kesepakatan dasar yang telah disepakati sejak Perubahan Pertama UUD 1945 dilakukan.

Sehubungan dengan penugasan dan materi yang dijadikan dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945, perubahan keempat merupakan lanjutan dari perubahan sebelumnya karena materi yang digunakan adalah materi Rancangan Perubahan UUD 1945 hasil Badan Pekerja MPR yang disusun sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 yang belum disahkan pada saat Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga sehingga terhadap materi Bab, pasal, dan ayat yang sudah disahkan/diputuskan pada perubahan pertama, kedua, dan ketiga tidak dibahas/diubah kembali pada saat pembahasan perubahan keempat.

Sebagai pelaksanaan amanat Ketetapan Nomor IX/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001 serta Ketentuan Pasal 37 UUD 1945, selanjutnya MPR mempersiapkan rancangan Perubahan UUD 1945 untuk diambil Putusan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 dengan tingkat-tingkat pembicaraan mengikuti ketentuan Pasal 92 Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2001 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, yaitu:

a. Tingkat I:
   Pembahasan oleh Badan Pekerja MPR RI terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan Rancangan Putusan Majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan Tingkat II.
b. Tingkat II:
   Pembahasan oleh Rapat Peripurna MPR RI yang didahului oleh penjelasan Pimpinan MPR RI dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
c. Tingkat III:
   Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada Tingkat III ini merupakan Rancangan Putusan Majelis.
d. Tingkat IV:
   Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna MPR setelah mendengar dari pimpinan majelis disertai Pendapat Akhir dari Fraksi-fraksi.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka Pembahasan Rancangan Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh Badan Pekerja MPR pada masa Sidang 2001-2002 melalui alat kelengkapannya, yaitu Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang keanggotaannya disusun berdasarkan komposisi fraksi di MPR secara proporsional. Jumlah anggota PAH I pada tahun 2001-2002 adalah 48 (empat puluh delapan) orang [*berasal dari jumlah anggota Badan Pekerja MPR yang pada saat itu berjumlah 90 (sembilan puluh) orang*]. Adapun fraksi-fraksi Majelis yang ada pada saat itu adalah:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)
2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB)
5. Fraksi Reformasi (F-Reformasi) [gabungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan (PK)]
6. Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB)
7. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) [gabungan PDI, IPKI, PNI Massa Marhaen, PIB, PNI Front Marhaenis, dan PKP]
8. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU) [gabungan Partai Nahdatul Umat (PNU), Partai Kebangkitan Ummat (PKU), Partai Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan PDR]
9. Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB)
10. Fraksi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (F-TNI/Polri).
11. Fraksi Utusan Golongan
12. Fraksi Utusan Daerah

PAH I BP MPR membahas secara intensif materi rancangan Perubahan UUD 1945 sesuai dengan penugasan sebagaimana tercantum pada Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001. Dalam merumuskan rancangan perubahan, selain dilakukan dalam rapat pleno PAH I BP MPR, untuk lebih mengoptimalkan hasil perubahan, juga dilakukan pembahasan dalam forum rapat Tim Kecil, Rapat Tim Perumus, Sinkronisasi, Pre-Review dan Review, Uji Sahih, Rapat Lobi, dan Finalisasi. Mekanisme pembahasan rapat tersebut disusun dalam tahapan-tahapan secara sistematis sehingga seluruh materi dapat disepakati sesuai dengan aspirasi rakyat.

Hasil kerja PAH I BP MPR kemudian dilaporkan dan diputuskan dalam sidang Badan Pekerja MPR masa sidang tahun 2001-2002 sebagai materi rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum pengesahan hasil Badan Pekerja tersebut, seluruh Fraksi Majelis menyampaikan Pemandangan Umum tentang Hasil PAH I BP MPR, seluruh Fraksi menyepakati untuk menyampaikan hasil PAH I BP MPR pada Rapat Paripurna Majelis guna diambil Putusan.

Materi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 selanjutnya dilaporkan oleh Badan Pekerja MPR dalam Sidang Paripurna MPR pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Terhadap hasil Badan Pekerja, seluruh fraksi Majelis menyampaikan pemandangan umum mengenai hasil yang dirumuskan maupun terhadap tindaklanjut dari hasil Badan Pekerja tersebut. Dalam pengantar musyawarah fraksi, seluruh fraksi menyepakati untuk membahas lebih lanjut seluruh materi rancangan perubahan dalam Komisi Majelis, dan pada saat itu, yang diberi tugas adalah Komisi A Majelis.

Komisi A Majelis yang diberi tugas untuk membahas materi rancangan perubahan keempat selanjutnya secara intensif merumuskan materi perubahan dan bahkan dalam Komisi A Majelis ini, selain dilakukan dalam forum Rapat Pleno Komisi juga dibahas pada forum Rapat Tim Perumus dan Rapat loby serta Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi dengan Pimpinan Fraksi. Hasil pembahasan Komisi A Majelis selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk di ambil putusan dan terhadap laporan tersebut sebelum disepakati, seluruh fraksi Majelis menyampaikan pandangan akhir terhadap hasil Komisi A.

Sebelum melakukan pengesahan hasil perubahan, seluruh fraksi menyampaikan pandangan bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 maka seluruh materi harus bisa diambil putusan sebagai bentuk berakhirnya proses Perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR sejak tahun 1999. Mengingat masih terdapat materi yang dalam bentuk alternatif karena belum disepakati secara bulat oleh seluruh fraksi dan tidak dicapai mufakat dalam permusyawaratan, seluruh fraksi menyepakati untuk diambil putusan berdasarkan suara terbanyak (*voting*) sebagai mekanisme yang dapat ditempuh dalam pengambilan Putusan Majelis sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Materi yang diambil putusan berdasarkan suara terbanyak adalah materi sebagaimana tercantum dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 tentang keanggotaan MPR, sedangkan materi lain seluruhnya diambil secara musyawarah mufakat.

Berdasarkan pada pandangan akhir dan mekanisme pengambilan putusan Majelis, Rancangan Materi Perubahan sebagaimana disampaikan dalam laporan Komisi A disetujui sebagai Hasil Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengesahan atau pengambilan putusan dilakukan pada Rapat Paripurna Majelis ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002.

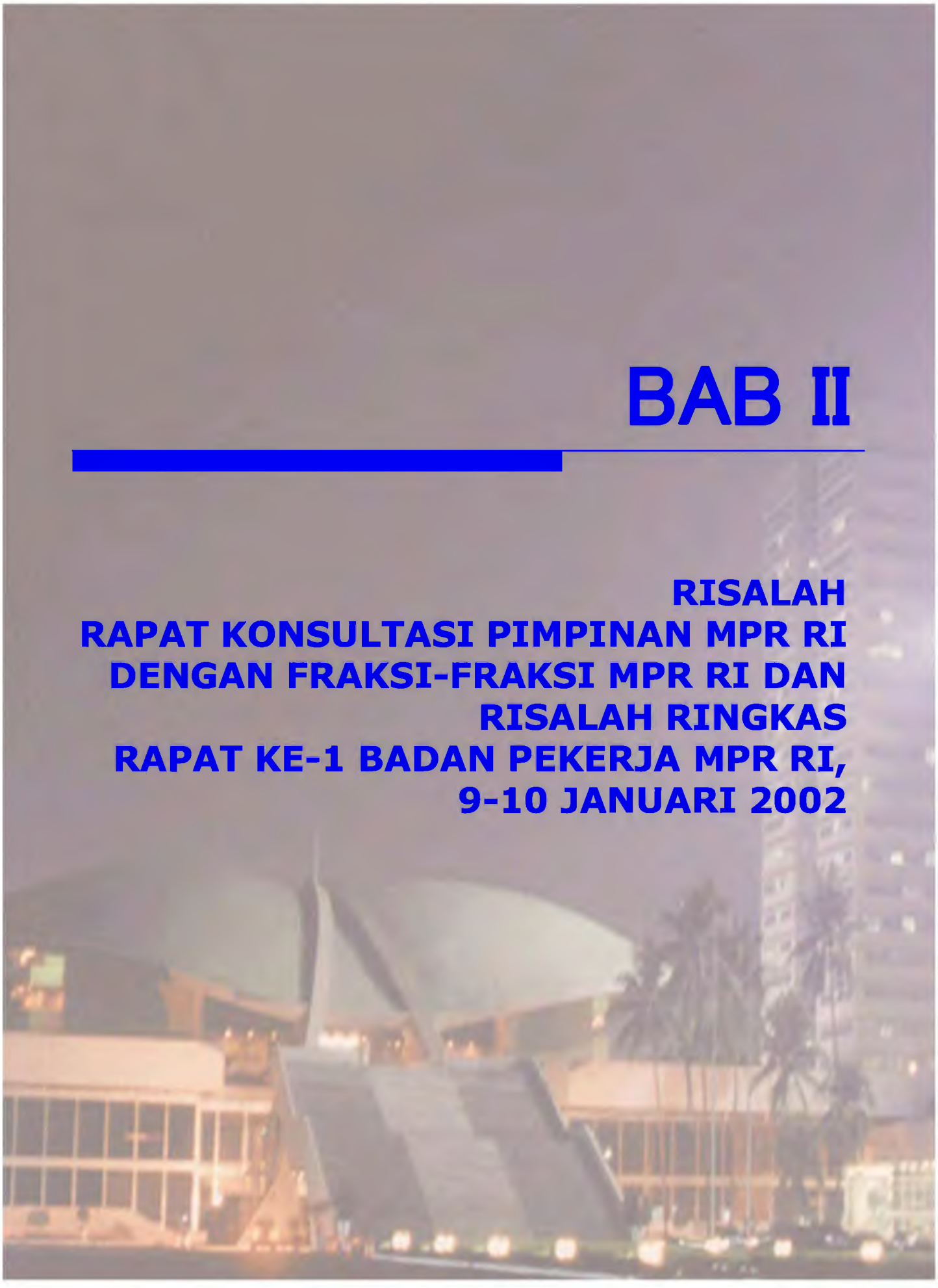

BAB II

RISALAH RAPAT KONSULTASI PIMPINAN MPR RI DENGAN FRAKSI-FRAKSI MPR RI DAN RISALAH RINGKAS RAPAT KE-1 BADAN PEKERJA MPR RI, 9-10 JANUARI 2002

II. RISALAH RAPAT KONSULTASI PIMPINAN MPR RI DENGAN FRAKSI-FRAKSI MPR RI DAN RISALAH RINGKAS RAPAT KE-1 BADAN PEKERJA MPR RI, 9-10 JANUARI 2002

1. RAPAT KONSULTASI PIMPINAN MPR DENGAN PIMPINAN FRAKSI-FRAKSI MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	9 Januari 2002
3.	Waktu	:	13.00 WIB – 15.25 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara III Lantai 5
5.	Ketua Rapat	:	Prof. DR. H. M. Amien Rais
6.	Sekretaris Rapat	:	- Sekretaris Jenderal MPR (Rahimmullah, S.H., M.Si.) - Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7.	Acara	:	Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi MPR
8.	Hadir	:	33 orang
9.	Tidak hadir	:	1 orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB

1. Ketua Rapat : Amien Rais

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Saudara-Saudara Wakil Ketua MPR.

Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan fraksi MPR.

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri pertemuan konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan fraksi MPR hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Agenda pertemuan konsultasi hari ini sebagai berikut:

a. Keanggotaan Fraksi Utusan Daerah (F-UD MPR);
b. Komposisi Keanggotan MPR dan Badan Pekerja MPR masa Sidang 2001-2002;
c. Kemudian, jadwal kegiatan Badan Pekerja MPR masa Sidang 2001-2002;
d. Lantas, komposisi Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR masa Sidang 2001-2002;
e. Dan lain-lain.

Mengenai keanggotan Fraksi Utusan Daerah MPR, bisa kami sampaikan bahwa pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 telah dibentuk Fraksi Majelis yang baru, yaitu Fraksi Utusan Daerah MPR. Dengan kehadiran F-UD MPR ini, sesuai Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Tata Tertib MPR maka diperlukan pendataan terhadap anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah untuk memastikan jumlah anggota Fraksi Utusan Daerah MPR.

Berkaitan dengan pendataan tersebut Pimpinan MPR telah berkirim surat Nomor MJ.160/01/2001 per 6 Desember 2001 kepada seluruh anggota MPR yang berasal dari

Utusan Daerah untuk menentukan pilihan menjadi anggota Fraksi Utusan Daerah MPR atau menjadi anggota fraksi Majelis Lainnya yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

Berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan oleh para anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah kepada Pimpinan MPR, sampai dengan hari Selasa tanggal 8 Januari 2002, pukul 22.00 WIB (pukul 10.00 malam), dapat diketahui jumlah anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah yang menyatakan yang menjadi anggota Fraksi Utusan Daerah MPR dan telah melepaskan keanggotaan fraksi Partai Politik serta jabatan sruktural pada partai politiknya sebanyak 46 orang. Dengan rincian asal fraksi sebagai berikut. Berasal dari partai Golkar 27 orang, F-PDIP enam orang, F-UG lima orang, F-Reformasi dua orang, F-PPP satu orang, F-KB dua orang, F-KKI dua orang, F-PBB satu orang. Surat Pernyataan dari ke 46 anggota MPR tersebut telah dilampirkan.

Dalam kaitan ini perlu juga kami sampaikan terdapat tiga orang anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah yang tetap menyatakan menjadi anggota Fraksi Utusan Golongan (F-UG MPR) yaitu Saudara Ir. M. Soleh Tamrin, Saudara Drs. T. Ferdinan Simangunsong dan Saudara Syarwan Hamid. Sesuai Pasal 13 huruf a Peraturan Tata Tertib MPR yang menegaskan bahwa anggota Majelis yang berasal dari Utusan Daerah dapat menjadi anggota Fraksi Utusan Daerah atau fraksi majelis lainnya yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum maka Pimpinan MPR telah berkirim surat kepada ketiga orang anggota MPR tersebut untuk menentukan pilihan untuk menjadi anggota Fraksi Utusan Daerah MPR atau Fraksi Majelis lainnya yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

Berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan Saudara Ir. M. Soleh Tamrin yang bersangkutan menyatakan menjadi anggota F-PDIP MPR adapun Saudara T. Ferdinan Simangunsong menyatakan menjadi anggota F-UD MPR, sedangkan Saudara Syarwan Hamid menyatakan telah mengundurkan diri sebagi anggota MPR untuk Utusan Daerah Riau, surat pernyataan ketiga anggota MPR tersebut juga telah dilampirkan.

Selain itu perlu kami sampaikan pula bahwa Saudara H. M. Husin Naro anggota MPR yang selama ini menyatakan diri nonfraksi sesuai Pasal 15 Peraturan Tata Tertib MPR yang menyatakan bahwa tiap anggota Majelis wajib tergabung dalam salah satu fraksi yang ada di dalam Majelis maka Pimpinan MPR telah mengirim surat Nomor MJ.160/01/2002 perihal Keanggotaan Fraksi MPR RI kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihan, untuk menjadi anggota Fraksi Majelis yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Dan kemudian berdasarkan surat pernyataan Saudara H. M. Husin Naro yang bersangkutan menyatakan menjadi anggota Fraksi Reformasi dan surat pernyataan juga telah dilampirkan.

Saudara-Saudara;

Sekarang mengenai komposisi keanggotaan MPR dan Badan Pekerja MPR masa Sidang 2001-2002. Dengan telah diperolehnya pernyatan tentang pilihan anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah memilih menjadi anggota Fraksi Utusan Daerah atau fraksi Majelis lainnya yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik hasil Pemilihan Umum maka komposisi keanggotaan MPR saat ini adalah sebagai berikut: F-PDI Perjuangan 181 orang, F-Partai Golkar 156 orang, F-PPP 67 orang, F-UG 65 orang F-KB 56 orang, F-Reformasi 47 orang, F-UD 46 orang, F-TNI/Polri 38 orang, F-PBB 12 orang,

F-KKI 11 orang, F-PDU 10 orang, F-PDKB lima orang yang mengundurkan diri satu orang sehingga jumlahnya 695 orang. Komposisi keanggotaan MPR juga telah kami lampirkan. Dengan komposisi keanggotaan MPR yang seperti itu, tentu berpengaruh kepada komposisi Keanggotaan Badan Pekerja MPR untuk itu dalam pertemuan konsultasi ini, hari ini kita perlu membahas komposisi keanggotaan Badan Pekerja MPR disesuaikan dengan perimbangan jumlah anggota fraksi-fraksi dalam Majelis guna memproleh kesepakatan bersama. Tetapi sebelum itu saya kira, saya akan lanjutkan dahulu, yaitu mengenai jadwal kegiatan Badan Pekerja MPR masa Sidang 2001-2002. Meskipun kita telah menyepakati jadwal kegiatan Badan Pekerja MPR masa Sidang 2001-2002 pada pertemuan konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan fraksi-fraksi MPR tanggal 23 November yang lalu, tahun yang lalu, namun, mengingat adanya pergeseran dimulainya rapat kesatu Badan Pekerja MPR, yang semula direncanakan tanggal 28 November 2001 menjadi, *insya* Allah, akan dilaksanakan tanggal 10 Januari 2002 besok pagi maka dipandang perlu menyesuaikan jadwal kegiatan Badan Pekerja MPR yang telah kita sepakati. Rancangan jadwal kegiatan Badan Pekerja MPR masa Sidang Tahun 2001-2002 yang telah disesuaikan juga telah kami lampirkan.

Kemudian, mengenai komposisi Pimpinan Panitia *Ad Hoc* saya bacakan dulu rencananya meskipun mengenai Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR meskipun sesuai Peraturan Tata Tertib MPR. Hal itu diusulkan oleh fraksi-fraksi Majelis dalam Panitia *Ad Hoc* dan kemudian dipilih oleh anggota PAH yang bersangkutan. Namun tanpa bermaksud mengurangi kewenangan masing-masing Panitia *Ad Hoc*, ada baiknya apabila hal ini dibicarakan dalam pertemuan konsultasi hari ini. Sebagai pertimbangan komposisi Pimpinan PAH Badan Pekerja MPR sebelumnya adalah Panitia *Ad Hoc* I Ketua F-PDIP, Wakil Ketua F-PG, Wakil Ketua F-UG, Sekretaris F-KB. Panitia *Ad Hoc* II Ketua F-PG, Wakil Ketua F-PDIP, Wakil Ketua F-PPP, Wakil Ketua F-Reformasi, sedangkan Panitia *Ad Hoc* Khusus Ketua F-PPP, Wakil Ketua F-PG, Wakil Ketua F-KB, Sekretaris F-PDIP.

Sesuai Peraturan Tata Tertib MPR setiap anggota Badan Pekerja MPR wajib memasuki salah satu Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR maka dalam kaitan ini diharapkan masing-masing fraksi MPR dapat segera menugaskan anggotanya untuk menjadi anggota Panitia *Ad Hoc* I dan II dengan pembagian secara proporsional. Adapun keanggotaan Panitia *Ad Hoc* Khusus berasal dari anggota PAH I dan II dengan komposisi keanggotaan mengacu kepada komposisi keanggotaan Panitia *Ad Hoc* Khusus Badan Pekerja MPR sebelumnya yakni F-PDIP delapan orang, F-PG lima orang, F-UG tiga orang, F-PPP tiga orang, F-KB dua orang, F-Reformasi tiga orang, F-UD tiga orang, F-TNI/Polri tiga orang, F-PBB satu orang, F-KKI satu orang, F-PDU satu orang, F-PDKB satu orang.

Berkaitan dengan rencana penyelenggaraan rapat kesatu Badan Pekerja MPR yang insya Allah akan dilaksanakan besok pagi diharapkan masing-masing fraksi Majelis dapat mempersiapkan pengantar musyawarah dengan alokasi waktu kurang lebih 10 menit. Urutan berbicara dalam pengantar musyawarah nanti dilakukan mulai dari fraksi terbesar menuju fraksi terkecil. Diharapkan substansi pengantar musyawarah fraksi-fraksi MPR antara lain, terutama menyoroti tugas-tugas Badan Pekerja MPR dan usulan Rancangan Keputusan MPR yang perlu dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR dalam masa Sidang Tahun 2001-2002.

Saudara-Saudara.

Sekarang kita mundur menyelesaikan apa tentang keanggotaan Badan Pekerja selesaikan dahulu. Dalam rangka melaksanakan Pasal 39 dan Pasal 35 huruf b Peraturan Tata tertib MPR, Pimpinan Majelis telah menetapkan pembagian tugas antara anggota Pimpinan Majelis baik untuk memimpin rapat pemilihan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR, maupun mendampingi secara aktif rapat-rapat PAH sebagai berikut:

PAH I. Pertama, Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita;
Kedua, Bapak Agus Widjoyo;
Ketiga, Drs. H. Nazri Adlani.

PAH II itu, Bapak Ir. Sutjipto;
Bapak Husnie Thamrin;
Dan Bapak Prof. Yusuf Amir Faisal.

Sedangkan PAH Khusus, Bapak Sutjipto;
Dan Bapak Husni Thamrin.

Saya kira itu gambarannya dan sekarang kita selesaikan masalah yang penting, memang terutama itu yang akan kita bicarakan yaitu mengenai komposisi keanggotaan Badan Pekerja MPR masa Sidang 2001-2002.

Pimpinan MPR telah menugaskan Sekretariat Jenderal untuk membuat Rancangan Komposisi Keanggotaan Badan Pekerja MPR dengan cara perhitungan yang sebelumnya, yang pernah kita sepakati, yang Bapak-Bapak bisa lihat dalam lembaran yang pertama. Kalau berdasarkan perhitungan yang lama itu maka ketemunya memang seluruh Badan Pekerja jumlahnya 89 orang saja dan perhitungannya itu adalah 0,50+ dibulatkan keatas sehingga F-PDI Perjuangan mendapatkan 181, dengan 181 itu perolehannya adalah 23, kemudian Partai Golkar dengan 156 anggota mendapat 20, F-PPP mendapat sembilan, F-UG delapan, F-KB tujuh, F-Reformasi enam, F-UD enam, F-TNI/Polri lima, F-PBB dua, F-KKI satu, F-PDU satu, F-PDKB satu dan jumlahnya 89 untuk melengkapi 90 itu memang diusulkan ditambah satu itu diberikan kepada yang paling tinggi desimalnya itu yaitu kalau menurut ini maka yang paling dekat adalah F-PDIP itu 23,44 walaupun yang satu ini mungkin secara persaudaraan, secara kerukunan bisa dibicarakan lagi.

Sementara cara yang kedua, yaitu dalam lembaran kedua Bapak-Bapak melihat yaitu dengan melihat pengurangan-pengurangan dari masing-masing fraksi yang pergi ke Utusan Daerah. Jadi misalnya F-PDI Perjuangan jumlah anggota Utusan Daerah yang bergabung ke F-UD itu enam orang maka perolehannya itu F-UD menjadi satu karena enam per 69 x 90 = 0,77 dan F-PG 27 anggota F-PG yang berpindah ke F-UD maka 27 itu per 69 x 90 dibulatkan menjadi tiga dan seterusnya sehingga berdasarkan catatan seperti ini F-UD ini mendapat lima jatah kursi atau lima anggota di Badan Pekerja MPR. Ini terpulang kepada kita semua perhitungan yang mana akan diikuti. Jadi kita tidak punya referensi dan ini *monggo* terserah. Saya kira ini masalah yang penting pada siang hari ini kelihatannya sederhana, tetapi kalau tidak selesai dengan tuntas menimbulkan mungkin sedikit ganjalan dan lain-lain.

Silakan Pak.

2. Pembicara : Nusa J. Toendan (F-UD)

Terima kasih Saudara Pemimpin.

Saya kira, kita mengacu kepada lembaran pertama, halaman pertama dari pada draf ini komposisi Keanggotaan Badan Pekerja MPR RI. Jadi berdasarkan jumlah yang sudah terdaftar sekarang di masing-masing fraksi dibagi dengan 695 x 90, saya kira itu yang menjadi referensi kita, itu yang pertama.

Kedua, adalah bahwa dalam waktu dekat ini akan bertambah lagi jumlah dari pada anggota Fraksi Utusan Daerah dengan bergabungnya beberapa orang setelah mereka dilantik nantinya. Jadi mohon agar sesuai dengan kesepakatan kita yang lalu bahwa jumlah dari pada Badan Pekerja ini juga akan disesuaikan dengan jumlah anggota fraksi masing-masing.

Jadi yang pertama adalah bahwa cara perhitungan itu kita mengacu kepada lembaran pertama (halaman pertama) tidak di halaman kedua.

Yang kedua, kami beritahukan bahwa karena ada penambahan lagi anggota Fraksi Utusan Daerah.

Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Amien Rais

Saya sebetulnya ingin klarifikasi di sini. Ada tidak tenggang waktu sesungguhnya untuk perpindahannya anggota MPR dari fraksi non-F-UD ke F-UD itu. Karena kalau *open ended* mungkin minggu depan kadang-kadang tambah, namun minggu depan tambah lagi atau akhirnya kapan ini.

4. Pembicara : Oesman Sapta (F-UD)

Anggota F-UD yang empat orang itu sudah menyatakan bergabung tetapi dasarnya tidak ada karena dia belum dilantik. Itu masalahnya. Jadi, bukan salah mereka bukan juga salah kita semua, tetapi ini masalah mekanisme kalau itu segera dilantik besok mungkin besok juga selesai begitu.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Amien Rais

Jadi, ada anggota-anggota baru, begitu.

6. Pembicara: Freddy Latumahina (F-PG)

Saudara Ketua dan Sidang yang saya hormati.

Pada kita ada dua saya kira. Yang pertama tentu kita sambut kehadiran Fraksi Utusan Daerah ditengah-tengah kita. Yang berikut, apa dasar perhitungan kita untuk menentukan anggota Badan Pekerja dan untuk menentukan jumlah anggota Badan Pekerja khususnya dari Fraksi Utusan Daerah.

Saudara ketua.

Alokasi kursi yang kita sekarang adalah alokasi kursi yang sudah selama ini berlaku dari tahun pertama MPR sampai kepada urutan ketiga. Dengan demikian di tengah-tengah perjalan ini lahir Fraksi Utusan Daerah. Dari fraksi-fraksi yang bersangkutan ada berpindah kepada Fraksi Utusan Daerah, di saat yang sama fraksi masing-masing sudah mengalokasikan kursi. Jadi sangat objektif kita menghitung saja pada setiap fraksi berpindah berkurang berapa kursi karena pindah kepada Fraksi Utusan Daerah.

Dengan perhitungan itu maka halaman kedua adalah perhitungan yang paling tepat sehingga kita tidak lagi mempersoalkan apakah fraksi akan bertambah atau berkurang. Pada saat bertambah kita melihat dari unsur mana dan pada saat yang bersangkutan nilai kursi itu kita hitung. Oleh karena itu misalnya ambil contoh Fraksi Partai Golkar jumlah kursi sebelumnya 183 dengan kursi Badan Pekerja 24, setelah terbentuk Fraksi Utusan Daerah maka ada 27 anggota yang berpindah ke Fraksi Utusan Daerah. Dengan demikian 27 itu mempunyai nilai kursi berapa yang berpindah yang akan diambil dari Fraksi Partai Golkar. Maka 27 yang berpindah adalah 3,479 kursi dibulatkan menjadi tiga dengan demikian tiga kursi ini akan hilang dari Partai Golkar otomatis berkurang.

Jadi akan sangat bijak Saudara Ketua karena alokasi kursi ini sudah ada kita bukan perhitungan ulang bukan tahun pertama kita menghitung pembagian jatah tetapi ini kita menghitung perpindahan orang pada kursi-kursi yang sudah tetap. Oleh karena itu, kami cenderung berpegang pada lembaran kedua. Hasilnya tetap 90 tidak ada yang kurang dan itu sudah sangat objektif sehingga berapa banyak perpindahan, berapa banyak kursi dari partai yang bersangkutan yang hilang saya kira itu akan sangat objektif bagi kita Fraksi Partai Golkar berpikir lembaran kedua ini adalah perhitungan yang paling tepat.

Terima kasih Ketua.

7. Pembicara : Oesman Sapta (F-UD)

Saya hanya ingin meluruskan saja jangan sampai Fraksi Utusan Daerah dijadikan satu landasan untuk menghitung pada hal yang keluar dari Fraksi Utusan Daerah itu tidak dihitung. Jadi umpamanya begini, ini kita selagi kita masih Natal dan tahun baru jadi belum habis halal bihalal belum habis ini. Mungkin lebih bijak kalau kita melihat secara objektif bahwa pada dasarnya Utusan Daerah ini kita sepakat bersama sejumlah 130 orang. Sekarang hanya 46 orang kita kehilangan berapa banyak itu, kita tidak keberatan. Jadi, tolong dipikirkan secara bijak di dalam pertemuan ini mungkin ada sesuatu yang dapat menyentuh kebijakan itu yang dapat diterima oleh semua peserta rapat pada siang hari ini secara bijaksana. Kalau kita main bijak-bijakan apa yang diusulkan oleh Saudara Freddy itu harus dilihat dari dasar darimana Utusan Daerah ini, itu saja.

Terima kasih.

8. Ketua Rapat : Amien Rais

Ada yang lain? Pak Muhammadi.

9. Pembicara : Muhammadi (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Menanggapi usul dari Fraksi Partai Golkar itu memang dalam cara penghitungan metode kuantitatif dalam manajemen itu ada dua alternatif. Ada yang disebut *maximizing provit* itu dihitung dari jumlah yang ada itu versi halaman satu. Tetapi ada juga alternatif 2 yang *minimazing close* itu yang pindah berapa. Yang baik mana yang *maximizing provit* dan *minimazing close* itu terserah kita. Jadi, terserah pada sidang ini mana yang harus diambil apakah versi halaman satu apa versi halaman dua. Fraksi Reformasi berpendapat bahwa karena semua fraksi itu ada yang kehilangan anggota maka lebih cocok kalau diperhitungkan *minimazing close* tadi.

Jadi saya lebih setuju itu hitungannya Fraksi Partai Golkar, hanya dengan catatan. Rasanya di dalam halaman dua ini perhitungan mengenai nomor 10 KK itu tidak benar. Tentunya bukan dua orang anggota tetapi satu orang tetapi mohon dicek Pimpinan apakah ini benar atau tidak sebab versi satu itu, satu oke.

Lalu masalah yang kedua, itu dengan sendirinya perhitungan komposisi Badan Pekerja MPR tidak dapat *open minded.* Jadi dengan sendirinya harus kita selesaikan segera. Dan kami mengusulkan Fraksi Reformasi bahwa perhitungan itu hendaknya diselesaikan pada waktu rapat Badan Pekerja MPR yang pertama. Jadi kalau mau diadakan besok tanggal 10, ya angka 10 itulah yang kita pakai. Selanjutnya, sebab kalau *open ended* nanti berubah-rubah terus anggota itu. Jadi saya usulkan seperti tadi Bapak Ketua katakan kita hitung per hari ini atau besok hitungannya.

Terima kasih.

10. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak para Pimpinan fraksi yang saya hormati.

Memang persoalan ini sangat sederhana itu juga bisa sulit begitu, karena memang pertanyaan mendasarnya apa yang diajukan oleh Ketua tadi bahwa dengan istilah *open minded* tadi itu. Jadi memang sebenarnya pertanyaan mendasarnya apa yang mendasari yang menyebabkan berubahnya komposisi anggota Badan Pekerja ini. Itu persoalannya kalau kita telaah Tata Tertib kita itu memang tidak ada ketentuan yang eksplisit menjelaskan mengenai hal itu. Tetapi sejauh yang saya pahami inilah yang perlu kita cermati bersama bahwa perubahan komposisi ini terjadi karena adanya fraksi baru dengan hasil Sidang Tahunan kemarin. Lalu kita semua bersepakat bahwa ada Fraksi Utusan Daerah sehingga karena ada fraksi baru itulah yang menyebabkan komposisi keanggotaan Badan Pekerja ini menjadi berubah.

Oleh karenanya apakah kita tidak bisa menyimpulkan bahwa perubahan itu hanya dimungkinkan. Maksud saya, perubahan komposisi anggota itu hanya bisa dimungkinkan kalau terjadi perubahan konstalasi fraksi yang ada di Majelis ini. Apakah ada fraksi yang tadinya ada menjadi tidak ada atau yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi ada perubahan jumlah fraksi sehingga berimplikasi pada perubahan komposisi anggota Badan Pekerja. Apakah kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu karena kalau dibuka peluang bahwa kapan saja bisa mengalami perubahan komposisi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana karena dari hari ke hari mungkin saja ada fraksi yang bisa berpindah-pindah karena itu hak anggota untuk dia harus bergabung dengan fraksi mana.

Jadi, saya mengimbau ini memang harus menjadi kesepakatan kita bersama bahwa dengan pemahaman seperti itu yang mendasari perubahan komposisi Badan Pekerja karena ada perubahan yang terjadi di fraksi dengan cara seperti itu. Maka apa tidak baik kalau kita berpandangan bahwa tidak akan terjadi lagi perubahan komposisi ini sejauh kalau tidak ada perubahan jumlah anggota fraksi, jumlah fraksi yang ada di Majelis. Jadi kaitannya dengan tadi Fraksi Utusan Daerah kalau itu dimungkinkan bahwa akan ada sekian banyak nanti akan bergabung itu *kan* setiap fraksi juga bisa akan mengklaim seperti itu nantinya. Jadi fraksi yang lain juga bisa juga mengklaim bahwa ada kemungkinan juga akan bergabung, jadi itu akan sulit diperhitungkan, itu yang pertama.

Dengan pemahaman seperti itu maka cara perhitungan itu bisa kita sesuaikan. Jadi kaitannya tadi apakah kita menganut yang berkaitan dengan apa keuntungan yang kita dapat atau kerugian yang dialami oleh masing-masing fraksi, ini kita sesuaikan dengan kesepakatan tadi. Kalau dasarnya adalah fraksi perubahan komposisi ini maka konsisten dengan pemikiran itu apa tidak sebaiknya kita juga menganut cara perhitungan karena lahirnya fraksi baru Utusan Daerah sehingga dasar perhitungan itupun seperti itu. Ini hanya sekedar pandangan yang kemudian bisa dijadikan acuan.

Demikian.

11. Pembicara : Vincent T. Radja (F-KKI)

Pimpinan.

Jadi masalah ini sebetulnya pertama kali telah kami angkat pada rapat Pimpinan yang pertama konsultasi pada tanggal 23 November yang lalu, bahwa masih ada berapa anggota lagi yang belum dilantik. Oleh karena itu kami waktu itu mengusulkan lalu pada waktu itu forum memutuskan bahwa kita fleksibel saja menurut Pak Amien saya kira. Saya kira mohon rapat pada tanggal 23 dan lima itu juga bisa dibagikan sehingga mungkin pada sore hari ini bisa kita bersepakat fleksibel itu *time limit*-nya berapa Pak. Mungkin sekarang tinggal yang kami usulkan.

Terima kasih.

12. Ketua Rapat : Amien Rais

Baik saya kira, masuk akal *movement* (perpindahan) anggota dari fraksi ke fraksi terutama dari F-UD yang tadinya ada fraksi yang lain kemudian ke F-UD itu memang kita patok saya kira kecuali ke TNI/Polri. Karena itu *time*-nya menurut saya masuk akal, saya kira besok atau nanti malam jam 12.00 WIB *midnight show*.

13. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Al'aalamu mutaghayyiru wakullu mutaghayyirun haaditsun (alam ini ciptaan Allah) dan itu barang baru bukan karena barang baru saya kira akan berubah termasuk fraksi-fraksi di MPR. Perubahan itulah yang menyebabkan komposisi itu berubah bukan jumlah itu sebab kita *kan* tidak tahu awal MPR ini dibentuk. Dalam perjalanan perubahan ini mari kita hitung masing-masing fraksi itu kurang berapa kursi di Badan Pekerja MPR. Itu yang lebih logis menurut saya sebab ini bukan fraksi yang dibentuk dari awal walaupun seharusnya Sidang Umum itu dulu Fraksi Utusan Daerah ada tetapi diputuskan tidak ada. Dan Utusan Daerah juga tidak protes ketika itu dan mereka bergabung dengan induk partainya masing-masing tetapi dalam perjalanan lalu menjelma dan diputuskan dan kita komitmen terhadap keputusan itu, bahwa Utusan Daerah itu perlu diakomodir. Logikanya mestinya yang merasa Utusan Daerah, masuk Utusan Daerah, tetapi karena memang Tata Tertib dimungkinkan jangan Utusan Daerah partai-partai pun boleh karena itu *haditsun mutagoyyirun* (bisa berubah). Kalau ini tidak dibatasi bahaya (*open minded*) kapan kita mulai Sidang ini sudah tertunda-tunda sejak akhir Desember yang lalu.

Jadi harus ada *deadline* bahwa nanti ada perubahan ada tambahan soal nanti begitu tetapi kita hari ini menetapkan misalnya besok pagi itu kita Rapat Pleno Badan

Pekerja itu sudah *fix* keanggotaan Badan Pekerja ini sehingga tidak tertunda-tunda dan garapan kita masih banyak terutama PAH I.

Oleh karena itu, saya sependapat dengan alasan Kawan-Kawan dengan kebesaran hati masing-masing mari kita ikuti saja alternatif 2. Ini lebih rasionil. Menurut kami lebih rasionil dan lebih adil karena memang fraksi-fraksi itu dikurangi jatahnya. Kekurangannya itu, seperti Fraksi PDI Perjuangan itu kurang satu karena kepindahan anggotanya ke Fraksi Utusan Daerah. Yang banyak adalah Golkar 27 jadi kehilangan tiga. Dari kehilangan jumlah kehilangan-kehilangan itu, itulah yang diberikan ke Fraksi Utusan Daerah. Jadi, menurut saya ini yang paling adil, adil ini relatif tetapi dari kacamata saya lebih adil.

Terima kasih.

14. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Boleh Pimpinan.

Terima kasih.

Saya tertarik dengan himbauan Bapak Ketua tadi. Mengapa kita tidak selesaikan ini dengan baik-baik? Karena kalau saya lihat, kita padukan halaman satu dengan halaman dua bisa terjadi bahwa tidak ada pihak-pihak merasa dirugikan. Menurut perhitungan halaman satu Utusan Daerah itu mendapat enam menurut hitungan halaman dapat enam tetapi jumlahnya hanya 89, sedangkan, menurut hitungan pada halaman dua hanya lima di mana Golkar dikurangi tiga. Sebetulnya kalau kita kombinasikan Golkar dikurangi tiga jadi 24 dikurangi tiga tinggal 21. Sedangkan Utusan Daerah tetap karena 46 jumlahnya, totalnya menjadi enam lalu selesai. Karena yang satu tadi ditawarkan kepada Fraksi PDI Perjuangan alasan 0,4 itu maka dia akan bertentangan karena halaman dua. Karena kalau dia ditambahkan satu berarti Fraksi PDI Perjuangan tidak ada kurang.

Padahal, menurut halaman dua Fraksi PDI Perjuangan kurang satu kalau itu dikembalikan lagi dia berkurang enam orang tetapi tidak berkurang utusannya *kan* lebih ini persoalan tadi soal musyawarah, soal kebersamaan kita. Dengan demikian, tidak ada pertengkaran antara atau maaf benturan kepentingan antara F-PG dengan F-UD. Tetapi saya juga ingin menghimbau kepada Rekan-Rekan Utusan Daerah apakah kita tidak sepakat bahwa detik ini, hari ini, karena kita sudah mulai persoalan ini kita selesaikan. Kalau kita mau meninjau kembali marilah kita tinjau kembali setelah Sidang Umum atau Sidang Tahunan.

Jadi, per tahun kita tinjau kalau memang nanti ada mari kita lihat begitu tetapi kita selesaikan hari ini dalam rapat konsultasi ini. Inilah komposisinya kalau nanti ada tambahan,ada kurang nanti kita lihat per tahun begitu.

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Amien Rais

Silakan Pak.

16. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Harun Kamil sebelah kanan Pak.

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang pertama, kami menyampaikan informasi bahwa F-UG itu sekarang sepenuhnya F-UG karena Utusan Golongan sudah pindah tidak berarti F-UG yang jumlahnya itu ada tujuh bukan lima yang keluar. Jadi sama mau mengoreksi di sini dari Sumatera Utara itu Saudara Ferdinan Simangunsong satu, Riau, Amir Luthfi dan Mahdini mengundurkan diri. Syarwan Hamid. Sumbar, Irwan. Sumsel, Soleh Thamrin dan Jabar Joyosutisno jumlahnya tujuh Pak yang keluar dari F-UG. Jadi keberadaan delapan ini kita terima begitu. Karena kita menetapkan menuju kepada Tatib Pasal 13 Ayat (3), itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya sependapat dengan Rekan-Rekan terdahulu termasuk Saudara Seto. Jadi untuk kepastian terutama kepastian hukum jangan kemudian berubah-rubah begitu. Kita sepakat kalau hari ini kita putuskan berapa jumlahnya, sudah mari kita berjalan. Jadi jangan sampai orang ditengah jalan bingung contoh yang pasti fraksi kami kasihan satu sudah ditunjuk anggota Badan Pekerja nomor sembilan akhirnya dia didrop tinggal delapan begitu itu contoh kongkret yang dialami oleh kami begitu.

Karena itu, kami berpendapat dan orangnya sudah menyiapkan diri dan sudah siap menjadi anggota Badan Pekerja *kan* begitu pas kecewa berat. Oleh karena itu sudahkah yang namanya kekecewaan biar terjadi di F-UG saja jangan sama yang lain. Artinya berikanlah kepastian hukum hari ini, inilah jumlahnya, inilah orangnya *fix*. Kita bekerja sampai masa Sidang tahun 2002, baru 2002 nanti waktu pergantian lagi Badan Pekerja kita tentukan kembali. Dengan demikian ada ketenangan bekerja buat kita semua dan jangan-jangan sebentar main hitung-hitungan lagi kita balik seolah dasar lagi menghitung terus *kan* begitu.

Jadi, begitu pendapat kami, sedangkan bagaimana cara menghitung kami tidak akan terlibat dengan masalah tersebut tentunya sudah ada jalan keluar contohnya dari Saudara Seto lagi saya sebut cukup baik penyelesaiannya. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

17. Ketua Rapat : Amien Rais

Ada lagi.

18. Pembicara : Vincent T. Radja (F-KKI)

Jadi, kami menyinggung lagi komitmen kita pada tanggal 23 November tadi. Saya kira itu perlu kita ini *kan*, hari ini yang pada waktu itu fleksibilitas itu kita tentukan apakah fleksibilitas misalnya dua, tiga, hari itu yang kami perlukan perhatian.

Terima kasih.

19. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati;

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terhormat.

Perkenankan kami menyampaikan pendapat fraksi kami mengenai komposisi keanggotaan. Jika kita teliti perhitungan halaman pertama dengan halaman kedua itu, semuanya rasional dan benar soalnya secara matematika namun demikian secara *output*-nya ada perbedaan.

Oleh karena itu kita sekarang bermusyawarah untuk mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya. Kami sangat sependapat pada saran untuk dipertimbangkan pendapat dari Rekan Saudara Seto dari PDKB untuk menjadi bahan pertimbangan kita sehingga,

tetapi, namun demikian *output*-nya itu amat tergantung dari bagaimana kesepakatan antara Rekan-Rekan dari Fraksi PDI Perjuangan dengan Partai Golkar. Itu kita harapkan dapat memecahkan permasalahan ini mencapai satu hasil yang dapat kita sepakati secara bulat. Kemudian mengenai perlunya ada satu kepastian waktu. Jadi memang besok sudah mulai memang sekarang ini sudah merupakan kepastian waktu jangan sampai besok berubah-rubah lagi. Kalau itu ada perubahan kami kira sesuai dengan Rekan-Rekan tadi bahwa tahun depan kita rubah memang ada perubahan komposisi.

Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Amien Rais

Jadi saya kira, saya sudah hampir ketemu.

21. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Pimpinan fraksi memang katanya politik itu jelas, tetapi karena kita terikat kepada keharusan-keharusan, saya kira ini harus diperjelas kaitannya dengan apa yang kita bicarakan. Kalau pakai cara perhitungan yang ada, sudah terang ada perbedaan pendapat *mazhab* mana yang mau dipakai. Saya tidak memasuki kewilayah itu. Tetapi saya kira kalau jumlah yang ditentukan 90 itu sudah dipenuhi saya kira kami bisa belum sepakat. Dan soal pembagian itu *kan* tinggal beberapa fraksi saya usulkan rundingan saja baik-baikan. Barangkali masing-masingnya kalau sudah rundingan itu saling bisa memberi. Dan seperti ceritanya di Hotel Sahid itu, saya *kan* berunding dengan Pak Harun Kamil baik-baikan itu. Saya mengusulkan itu diulangi di sini soalnya ini hitungan. Cara menghitung ini berakhir ototnya itu kalau sudah terpenuhi apa yang diinginkan. Jadi bisa tidak perlu hitung-hitungan sekedar patokan sehingga yang merasa terlibat di dalam perbedaan angka itu saja yang berunding sehingga kita besok bisa mulai bekerja. Terima kasih.

22. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua.

Menurut pendapat saya begini, halaman satu dan dua itu tidak banyak bedanya kalau kita banyak kehilangan, kehilangannya masuk ke mana, ke Utusan Daerah. Kalau yang kehilangan ini dikit-dikit 0,27 dijumlah-jumlah akhirnya *kan* satu juga. Jadi hitungan itu kalau tidak dimasukkan ke mana. Ini yang hilang inikan *wise* saja hilangnya itu masuknya ke Utusan Daerah. Itu yang pertama. Jadi, menurut saya tidak ada perbedaan halaman satu dan dua kalau dihitung-hitungnya begitu, jadi tetap enam dia.

Yang kedua, sebenarnya kami ingin mengusulkan kalaupun limitasi waktu itu karena yang akan dilantik ini Utusan Daerah. Kami minta sesudah pelantikan itu saja limitasi waktunya. Tetapi kalau misalnya tidak juga kalau semua fraksi sependapat tidak perlu menunggu pelantikan itu walaupun kami ada konfirmasi sebenarnya, Saudara Ketua dari Utusan Daerah yang akan dilantik itu dia ingin bergabung ke dalam Utusan Daerah.

Jadi ada beberapalah mungkin satu, dua, tiga tetapi kita juga belum tahu ini karena yang dilantik ini dari Irian ada satu, dari Sumatera Selatan ada satu, dari Ujung Pandang ada dua. Kalau tidak salah ini mengganti Pak Jusuf Kalla dan Rekan kami yang

meninggal pada waktu sidang yang lalu. Kalau Pak Jusuf karena dia menjadi Menteri Utusan Daerah. Kalau dari Sumatera Selatan itu pengganti Saudara Jaffar Murod yang sudah menjadi anggota KPPN. Kalau Irian Jaya itu karena menggantikan Utusan Daerah Alex Hasegem yang menjadi anggota DPR sekarang. Jadi ini ada kalau ditanya kami Utusan Daerah tentunya kami mengusulkan agar sesudah pelantikan itu baru selesai limitasi waktunya tetapi kalau seluruh fraksi menghendaki sampai besok pagi saja yaitu kita musyawarah mufakat.

Terima kasih Saudara Ketua.

23. Ketua Rapat : Amien Rais

Masih saya kira.

24. Pembicara : Nusa J. Toendan (F-UD)

Ada satu sedikit lagi Pak, saya hanya ingin mengingatkan kita bahwa dalam pertemuan konsultasi yang pertama hitung-hitungan itu hanya satu Pak sehingga komposisi sudah jelas. Jadi hitung-hitungan yaitu hitungan yang pertama saya tidak tahu persis bagaimana cara hitungan yang kedua itu bisa muncul. Jadi saya mendukung apa yang diusulkan oleh Pak Seto tadi ada *win-win* solusi kami tidak berkurang.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Amien Rais

Mari Pak Warno.

26. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Karena ini sudah *flash back* tadi sudah lewat saya langsung saja bagaimana pokok masalahnya. Pertama masalah anggota PDI Perjuangan memang kami berkurang enam tetapi kemudian bertambah. Jadi kami berkurang lima, itu yang pertama.

Kedua, adalah bahwa kita memang harus mematok waktu itu paling lambat itu dimulainya sidang besok itu tidak bisa berlarut karena kalau berlarut menjadi kacau. Kemungkinan adanya perpindahan antara fraksi itu berdasarkan itu maka masalah keanggotaan Badan Pekerja berdasarkan realita. Pada waktu kita patok itu bagaimana komposisi anggota menjadi dasar perhitungan. Jadi tidak yang lalu atau yang datang, realita pada saat kita hitung dengan demikian kemungkinan ada masalah *debatable* di kemudian hari itu. Jadi sangat berkurang karena kita berdasarkan kenyataan yang kita terima semua yaitu komposisi keanggotaan.

Jadi, saya singkat saja yang kami ingatkan bahwa kami bukan berkurang, tetapi berkurang tambah satu yang kemudian patok waktunya. Paling lambat, besok dibuka sidang dan kemudian hitungannya adalah realita keanggotaan pada saat batas waktu itu selesai. Terima kasih.

27. Pembicara : Oesman Sapta (F-UD)

Saya mengusulkan atau kami mengusulkan begini. Ini kelihatannya kita walaupun kelihatannya ada keinginan untuk musyawarah dan mufakat, tetapi tetap saja argumentasinya kembali kepada hitungan atau kepada kompromi. Kalau boleh saya mau mengusulkan lagi ini *kan* anggota MPR sudah terpilih yang empat orang ini. Ini *kan* tinggal masalah pelantikan bagaimana kalau kita beri kesempatan satu hari saja

untuk kalau disetujui mereka dibenarkan mendaftar ke Utusan Daerah atau ke partai lainnya. Kalau dia mendaftar ke Utusan Daerah katakanlah satu orang itulah menjadi, kalau empat orang umpamanya itulah yang menjadi, karena mereka pasti akan dilantik karena sudah terpilih sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dan yang melantik Pak Ketua juga *kan*.

Jadi, alangkah sedihnya seperti yang lalu itu kita masuk sidang setelah orang lain dilantik, yang terlambat dilantik tidak mengikuti apa-apa begitu ini yang terjadi pada Sidang tahun 1999 yang dulu Pak Ketua, Pak Amien mungkin masih ingat bahwa kita telah dilantik yang terlambat. Ini saya merasakan bagaimana orang daerah yang seperti ini karena ikut dalam mekanisme dimana dia mungkin mempunyai suatu kemampuan yang dapat berarti bagi sidang yang dipimpin oleh Pak Ketua ini.

Jadi, ini kalau ini dapat dipertimbangkan kita tidak bisa putuskan hari ini, sekian.

Terima kasih.

28. Ketua Rapat : Amien Rais

Terakhir.

29. Pembicara : Freddy Latumahina (F-PG)

Terima kasih Ketua.

Saya kira, saya ingin sampaikan masalah saya kira masalah pokok kita pada lembaran pertama dan kedua ada perbedaan. Lembaran pertama memberikan Fraksi Utusan Daerah enam, lembaran kedua memberikan Fraksi Utusan Daerah lima, berarti satu suara yang hilang. Di sini barangkali dasar perhitungan untuk kita buat keadilan. Jadi satu kursi saja yang sedang kita persoalkan ternyata satu kursi itu Saudara Ketua coba kita lihat halaman kedua itu berada pada sumbangan F-PPP 0,2, F-KB 0,25, F Reformasi 0,25, F-PBB 0,12, F-KKI 0,25 itu nilainya satu kursi. Jadi kalau nilai satu kursi itu umpamanya dengan perhitungan halaman pertama harus Fraksi Partai Golkar diambil tentu itu tidak adil itu perhitungan.

Saya kira pikiran Pak Seto bahwa mari kita mencari kesepakatan satu kursi ini diambil darimana untuk memenuhi mendapatkan keseimbangan dengan perhitungan ini maka memang agak sulit dari Golkar untuk perhitungan yang tiga lalu. Kemudian jadikan empat pada hal nilai pengurangan itu tidak berada pada Fraksi Partai Golkar, jadi selisih satu ini saja Pak Ketua yang kita lihat, barangkali makin jelas hitungannya itu. Jadi satu kursi itu ada terbagi-bagi sehingga nilai-nilai yang lain, begitu.

Terima kasih. Makin singkat.

30. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Interupsi.

Pak Freddy mungkin salah mengerti ini *kan* jumlahnya baru 89. Jadi Utusan Daerah sudah benar enam karena lima lalu yang 0,0 dijumlahkan jadi satu. Jadi dia dapat enam *kan* tadi dipersoalkan satu ini ke mana supaya 90, satunya itu menurut saya punya Golkar karena Golkar 24 dikurangi tiga jadi tinggal 21 bukan 20 begitu tadi saya tawarkan karena kalau Fraksi PDI Perjuangan *kan* berkurang lima tadi katanya telah dikoreksi. Kalau itu dikembalikan lagi kepada Fraksi PDI Perjuangan dengan berkurang lima orang seolah-olah tidak berkurang sama sekali. Padahal berkurang satu wajar dan saya kira Fraksi PDI Perjuangan tidak berkeberatan dengan demikian itu jalan keluarnya.

31. Ketua Rapat : Amien Rais

Saudara sekalian sesungguhnya saya amati betul ini ada semacam Seto *solution* karena hampir semua mengikut Pak Seto itu dan buat saya masuk akal Pak Seto. Jadi istilah Pak Muhammadi ada *maximazing provit* itu setelah diteliti ternyata yang satu itu kira-kira sebaiknya ke mana ternyata kalau dikembalikan ke Fraksi PDI Perjuangan karena desimalnya 4,4 lantas Fraksi PDI Perjuangan tidak dikurangi sama sekali. Jadi itu karena Pak Seto lebih tepat kalau ke Fraksi Golkar kalau itu kita setujui Fraksi Utusan Daerah juga puas tetap enam. Golkar juga puas cuma memang Fraksi PDI Perjuangan itu perlu kebesaran hati begitu kalau misalnya Pak Warno tersenyum renyah begitu berarti, oke saya kira, selesai.

32. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Yang persoalan itu bukan cuma Utusan Daerah dengan Golkar, F-KKI pertimbangan pertama menjadi dua, dipertimbangan kedua menjadi satu sedangkan F-KKI tidak ada pada hari ini. Jadi bisa ramai lagi, Fraksi KKI dihalaman pertama hanya dapat satu, dihalaman kedua mendapat dua, anggota Badan Pekerjanya dua coba lihat tidak kekurangannya nol sehingga menjadi 90 yang halaman dua tidak salah hitung sebab kalau kita mengambil patokan yang halaman pertama memberi kepada Golkar dan perhitungan logika itu Golkar itu kelebihannya 20, 20 yang 20, 40 itu justru F-UG dan F-KKI.

Jadi *kan* sepertinya tidak ada hari ini sebenarnya solusinya terpulang kepada seperti mikro. Saya, kalau dimikro F-UD ini *kan* 27 orang dari Golkar yang saya tahu saling baik-baikan, kenapa tidak lagi selesaikan berdua begitu *kan* sama-sama Golkarnya begitu.

33. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pak. Ini Pak Ali bukan soal baik-baikan mesti ada sehingga puas sama-sama, saya pikir F-KKI memang dalam *eksisting* yang ada dulu menghitungnya. Kita sudah terima selama tiga tahun berjalan di Badan Pekerja itu memang dua orang *diexiting* walaupun mungkin dalam perhitungan yang pertama itu dibulatkan ke atas sepertinya dulu. Kalau mau hitung benar memang dia cuma satu, tetapi sejak awal kita sudah terima semuanya dan sudah berjalan.

Jadi, dua maukah kita misalnya kalau ingin kembali kepada draf nomor satu Fraksi Partai Golkar menganggap tadi memang perhitungan yang hilang sangat rasional karena memang dari kita dibagi kepada fraksi baru tetapi kalau *win-win*-nya Pak Seto itu terjadi bagaimana kita menghadapi F-KKI itu masalahnya *kan* Pak. Karena semuanya yang kehilangan di atas lima itu memang satu minimalnya dapat Fraksi Utusan Golongan lima, ya satu, F-PDI Perjuangan satu, ya satu, Golkar 27 dibulatkan jadi tiga kalau pakai perhitungan awal lagi F-KKI memang seharusnya satu dulunya sudah dua sudah kadung dibulatkan ke atas.

Dan kita terima semua kalau kita mau *win-win* persoalan memang di F-KKI memang ini dari dua berkurang satu itu saja Pak, kalau kita memang bisa memberikan penjelasan betul F-KKI tidak ada kalau ada tidak apa-apa. Ini masalahnya F-KKI tidak ada kalau kami tetap mencari yang sebaiknya ini F-KKI mungkin bisa bicara dengan F-KKI.

34. Ketua Rapat : Amien Rais

Sebentar Pak, sebelum tambahan. Jadi kalau sebenarnya F-KKI *kan* satu yang lama dua, F-KKI pindah dua orang sebenarnya kembali solusi Pak Seto tadi memang F-KKI kelebatan seperti terugikan begitu. Tetapi kalau mengingat bahwa dia juga kehilangan dua memang pasnya satu orang bahwa dia datang kalau kita semua oke bukan apa boleh jadi harus menjadi keputusan rapat ini menurut saya *win-win solution*-nya hanya tinggal F-PDI Perjuangan bagaimana Pak.

35. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Tadi secara implikasi saya juga mengutarakan maksud itu,yaitu berdasarkan realita pada saat dihitung dan masalahnya ini *kan* kami juga mewakili anggota yang banyak sehingga harus memperjuangkan aspirasi mereka itu sesuai dengan dasar-dasar perhitungan yang objektif. Objektif itu realita pada saat kita hitung. Menurut hitungan itu, *kan* sebenarnya kami pasti punya hak itu tidak ada alasan untuk lepas karena kami juga mewakili anggota yang banyak itu, sehingga kalau memang itu dihitung berdasarkan realita itu. Dan itu teman-teman sebaiknya merelakan karena memang kenyataan berdasarkan hitungan akhirnya jatuh ke sana, kalau kita lihat yang tertinggi cuma F-PDI Perjuangan sesuai dengan kenyataan itu.

Jadi, itulah yang kami inginkan sebenarnya dan secara tegas bahwa kalau hitungannya hak kami ikhlaskanlah teman-teman itu tegas kami.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Amien Rais

Ini *opinion*.

37. Pembicara : Nusa J. Toendan (F-UD)

Saudara Pimpinan, kita tidak ikut dalam penentuan dulu F-KKI bagaimana. Kalau benar dikatakan Saudara Rully itu sebetulnya F-KKI sudah berterima kasih mendapat dua dan kalau dipersoalkan kembalikan ke satu tidak akan merasa rugi saya kira itu yang pertama.

Yang kedua, kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri kalau kita hitung sekarang jumlah anggota MPR ini adalah 695 kalau yang 90 itu adalah hitungan 700 kalau 695 itu jadinya 89 saja. Kalau 89 itu jadinya seperti ini yang pertama tadi dan saya mendukung apa yang dikatakan oleh Saudara Soewarno kita harus menghitung dari realita yang sekarang. Jadi tidak menoleh kebelakang berapa kurangnya, bergabungnya fraksi saya ke Fraksi Utusan Daerah bukan begitu. Kita jujur saja dalam pertemuan kita yang dulu kita juga tidak mengacu kepada yang hitung-hitungan kedua ini bikin rumit kita sederhana saja yang konsen kami adalah kami tetap mempertahankan bahwa ini adalah enam, kami adalah enam kalau memang usul Saudara Seto bisa diterima syukur.

Terima kasih.

38. Ketua Rapat : Amien Rais

Saya melihat memang akhirnya kalau memang lembar kedua itu banyak yang keberatan lantas kebetulan Pak Seto, lembaran yang pertama itu bagus dengan catatan supaya yang 90 yang satu itu bukan ke F-PDI Perjuangan karena F-PDI Perjuangan seperti tidak ada sekurang sedikit pun sehingga banyak ke Golkar. Tetapi itupun tidak diterima secara aklamasi mungkin kembali ke Pak Warno seperti apa adanya pada saat ini lembaran pertama itu walaupun saya tahu tentu ada yang kurang puas. Memang

inilah dunia kalau di sorga besok puas terus kemudian Pak Rully.

Ini sudah selesai karena begini tetapi F-UD juga sudah bisa dimengerti karena akan tanggung jawab kepada konstituens jadi melepaskan punya 0,44 sementara Golkar 0,20 itu lainnya lebih berhak kepada F-PDI Perjuangan sebentar Pak.

Jadi karena ini tidak disepakati maka saya tidak melihat ditambah satu jam pun saya kira masih akan terus berputar.

39. Pembicara : Freddy Latumahina (F-PG)

Pak Ketua, kita lihat lembaran pertama dan kedua khususnya Rekan-Rekan kita dari F-PDI Perjuangan, lembaran pertama memang F-PDI Perjuangan 23 dari 24 menjadi 23, lembaran kedua F-PDI Perjuangan juga kurang satu memang lembaran pertama dan kedua memberikan perhitungan F-PDI Perjuangan kurang satu tidak ada masalah. Sekarang masalahnya Utusan Daerah enam kursi dalam perhitungan pertama, lembaran kedua ada lima, satu kursi ini mau diambil darimana. Apabila perhitungan dasar lembaran pertama bahwa satu kursi itu diambil dari Partai Golkar itu yang bagi Golkar tidak adil, pada hal nilai satu kursi itu berada pada sumbangan-sumbangan atau pindahan-pindahan dari fraksi-fraksi yang lain dan memang total semua menjadi satu kursi. Apakah satu kursi ini kita kembalikan kepada perhitungan yang benar memang F-KKI kalau itu merupakan alternatif.

Terima kasih Ketua.

40. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Sebetulnya itu yang pertama cuma kita bisa terima Pak, sebetulnya dengan kesepakatan bahwa F-KKI tidak ada masalah dikurangi karena sebetulnya satu ini tidak termasuk itu. Mestinya F-KKI punya dalam perhitungan lama karena dahulu pembulatannya ke atas sedangkan menghitung sekarang dengan dasar yang sama seperti dulu pembulatannya ke bawah sehingga satu kursi seolah-olah tidak masuk.

Jadi saya amati jumlah komposisi yang lama adalah ini F-KKI dua kecuali F-UD nya tidak ada Pak, cara menghitungnya seperti ini. Kalau F-KKI nya sendiri sudah memang menerima kesepakatan Pak Seto buat kami, bagi kami Pak, kedua kesatu mesti sama dasarnya memang mesti sama seperti Pak Hatta bilang kalau tidak ada kesalahan menghitung dulu, dulunya sudah kadung salah hitung Pak. Dalam perhitungan awal F-KKI kelebihan memang tetapi itu sudah terima, tidak kita permasalahkan kalau mau dikembalikan perhitungan awal dikembalikan ke F-KKI satu, sebetulnya memang kompromi dengan yang kedua tadi bukan berhitung sisa nilai 0,44 bukan Pak. Tetapi berdasarkan penggabungan dua ini mencari *win-win* dalam menggabungkan dua realitanya berkurang lima kursi itu memang satu nilai berkurang lima orang satu nilai begitu.

Jadi itu yang mau saya sampaikan kepada pengertian kepada Pak Warno sebenarnya satu kursi ini bukan kursi hilang, ini kursinya F-KKI yang sebetulnya kalau kita kompromikan tetap Golkar berkurang tiga. Kita *kan* sudah sama-sama lama tiga tahun sama 24 Pak kita *kan* 24 sama-sama selama ini Pak, tetapi Bapak 24 atau 20 apa ya tega Pak, itu pada hal perhitungannya masiah punya dasar begitu Pak.

Terima kasih Pak.

41. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Saya interupsi sedikit Pak.

42. Ketua Rapat : Amien Rais

Silakan.

43. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Mungkin ini semacam jalan keluar sebenarnya. Kalau kita tidak memaksakan mesti 90 sekarang anggota itu *kan* tidak terlalu sulit. Dan ini memang menyimpan satu masalah yang itu empat orang yang belum dilantik itu kita belum tahu. Apakah mesti ke F-UD? Kita belum tahu. Kalau misalnya dia ke F-PDIP bagaimana yang berhak satu itu sebenarnya kepada kita karena itu kita putuskan yang sekarang. Biarlah yang 89 itu pada saat yang empat itu sudah dilantik dalam satu sidang pleno kita bicarakan ulang tambahan satu tadi ke mana itu sehingga nanti saja karena itu ada hal yang tersimpan di sana yaitu empat orang itu.

Jadi yang untuk hari ini yang sidang sekarang ini sebelum dilantik anggota tambahan yang empat biarlah 89 pakai hitungan yang pertama itu. Pada saat yang empat dilantik untuk tambahan khusus tambahan satu kita dalam satu Sidang Paripurna kita selesaikan.

Terima kasih.

44. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pak.

Mohon maaf mungkin dasarnya kurang kuat empat orang itu mewakili satu. Itu tidak kuat jadi itu tidak menjadi seni kalau empat belum dilantik lalu jumlah 89 lalu memakai alternatif 1 tidak kuat Pak Warno. Saya mohon maaf sekali kalau pakai dasar itu, kami tidak bisa terima. Lebih baik ditunda saja kalau memang tidak bisa kita tunda, kita lobi lagi di luar dulu. Mungkin bahan ini baru diterima tadi belum merenung semuanya Pak. Dan saya pikir kalau ditanya kami tetap alternatif 2 kalau memang Pak Warno tidak bisa kompromi dengan status seperti Pak Seto punya tawaran begitu. Kami kembalikan alternatif 2 begitu saja Pak.

45. Pembicara : Muhammadi S. (F-Reformasi)

Saudara Ketua.

Kalau kita membandingkan dua daftar itu sebetulnya yang berbeda itu Partai Golkar lembar satu 20, lembar dua itu 21. Kedua itu Utusan Daerah halaman 16, halaman 25 lalu F-KKI halaman 11, 22. Jadi melihat begitu maka yang harus dikompromikan itu hanya tiga point itu saja. Masalah F-PDI Perjuangan tidak ada masalah karena dari dua cara perhitungan angkanya tetap sama 23. Jadi kalau begitu tiga itu saja yang harus dicarikan kompromi Golkar, Utusan Daerah sama F-KKI apabila tadi menurut Pak Seto tadi F-KKI itu seharusnya semula memang harus satu mungkin kompromonya lalu menjadi Golkar itu 21, Utusan Daerah enam, F-KKI satu jumlahnya 90 selesai. Dan, kalau itu menjadi keputusan kita bersama rasanya F-KKI juga akan menerima.

Terima kasih Pak.

46. Ketua Rapat : Amien Rais

Jadi, memang F-PDIP Pak, memang dua perhitungan 23 begitu cuma satu ini melayang-layang begitu dan melayang-layang. Menurut Pak Muhammadi, ini sesungguhnya itu perlu kompromi F-KKI, Golkar sama F-UD kalau F-KKI sudah misalnya sudah *legowo* tetap satu tinggal lagi satu itu Pak Warno Golkar. Demikian.

47. Pembicara : Oesman Sapta (F-UD)

Pak Ketua.

Saya kira dari tadi kita juga sudah punya toleransi. Dan beberapa saran ini yang simpati *kan* adalah ditunda saja karena pertama kita baru menerima ini. Ini hari hitungannya pun apakah benar begini ini semuanya juga saling menghitung masing-masing beda-beda dan saya kira tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Sekjen yang telah mengerjakan ini. Inikan untuk kita pelajari dahulu satu hari, apakah dua hari terserah Pak Ketua, tetapi yang jelas kami sependapat ini untuk *dipending* sehingga kita bisa terserah waktunya terserah Pak Ketua ini *dipending* untuk kita menghitung secara tepat.

Terima kasih.

48. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Saudara Ketua.

Persoalan kita sekarang karena memang F-KKI tidak ada, kalau seandainya F-KKI ada dan F-KKI berbesar hati, saya kira tidak selesai sebab kita juga sebaimana tadi dikatakan oleh Utusan Golongan kehilangan itu memang *ngeresulo* begitu kalau kehilangan, sehingga melihat Golkar kehilangan empat *ngeresulo* juga begitu *kan* memang kalau memang tidak pakai angka-angka ini biarlah Golkar dikasih saya satu jadi. Tetapi *kan* F-KKI nya tidak ada. Jadi kalau F-KKI nya rasional tetapi kalau tidak menyelesaikan tentu kita terlalu membuang-buang waktu. Nanti kita dibuat opini lagi dua persoalan ini lalu kita membuang-buang waktu. Padahal kita harus bekerja. Masa sidang kita sudah mulai tanggal 7, sekarang sudah tanggal 9. Kalau kita hanya berputar-putar di sini paling tidak hari ini kita bisa mencapai yang persoalan itu saja yang kita *pending* yang sudah aman sudah selesai tinggal antara Golkar, Utusan Daerah dan F-KKI *kan* itu akan berputar ke situ yang selisih itu.

Terima kasih, Ketua.

49. Pembicara : Muhammadi S. (F-Reformasi)

Saudara Ketua.

Saya kira kami cenderung jangan menunda masalah ini terutama apabila saya melihat surat dari Ketua MPR kepada anggota MPR Utusan Daerah itu ada tulisan demikian kiranya formulir yang telah diisi dapat diserahkan kepada Sekretariat Jenderal MPR RI selambat-lambatnya tanggal 4 Januari. Jadi, tidak ada alasan untuk menunda lagi.

Terima kasih.

50. Ketua Rapat : Amien Rais

Jadi baik begini ini hebat cuma satu kursi saja orang-orang tua tidak bisa menyelesaikan. Jadi, yang jelas memang yang 89 sudah tidak ada masalah cuma satu ini kalau ditunda juga kapan karena besok kita sudah mulai Sidang Badan Pekerja. Dan kita ada kenyakinan kalau F-KKI juga dikembalikan yang ke orisinil satu rasa-rasanya juga sudah tidak ada masalah dan memang yang tadi saya kurang jeli itu F-PDIP itu dibolak-balik seperti apapun juga 23 begitu. Sehingga tinggal satu ini dan juga pada F-UD andai kata di tunda misalnya tambah lagi empatnya kepada F-UD pun juga tetap saja enam. *Insya* Allah enam tetap tidak akan mempengaruhi enam ini Pak, tetapi tetap enam. Jadi bagaimana kalau demokrasi pluslah, plusnya itu namanya besar jiwa,

toleransi kita berikan kepada Golkar yang kehilangan empat supaya tidak terlalu sakit seperti kata Pak Harun Kamil tadi. Kalau kehilangan tiga *kan* tidak begitu, hilang tiga setuju ya.

Bismillah.

KETOK 2X

Badan pekerja MPR yang sudah dibuat itu adalah susunan sebelum, jadi sebelum ini yang ini adalah yang sudah berjalan *so far* dan *insya* Allah *so good* yaitu PAH I Ketua F-PDIP, Wakil Ketua masing-masing F-PG dan F-UG, Sekretaris F-KB, kemudian PAH II Ketua F-PG, masing-masing Wakil Ketua F-PDIP dan F-PPP, Sekretaris F-Reformasi sementara PAH Khusus Ketua F-PPP, Wakil Ketua F-PG, Wakil Ketua F-KB dan Sekretaris F-PDIP.

Jadi, saya kira itu tidak ada masalah karena memang kesepakatannya seperti itu, bagaimana Pak.

Silakan.

51. Pembicara : Vincent T. Radja (F-KKI)

Ini kesepakatan yang kita alami selama dua tahun ini Pak, memang tetapi sekarang *kan* kita ini keluarga besar yang ada anak yang baru lagi itu F-UD. Sehingga saya kira kita mungkin perlu lagi mengkaji kembali kekeluargaan kita yang hadirnya keluarga yang baru ini Pak. Sehingga format yang ada ini *kan* waktu itu adalah khusus bersama yang bisa kita lihatnya kompromikan lagi sekarang ini terima kasih. Maksudnya keluarga yang baru adalah F-UD itu artinya diperkenalkan supaya masuk di dalam kepemimpinan ini Pak. Saya kira itu dalam salah satu Panitia *Ad Hoc* di mana saja.

52. Ketua Rapat : Amien Rais

Jadi dari tadi kebetulan habis juga andai kata F-UD dimasukkan ke dalam salah satu Wakil Ketua begitu mungkin supaya masak tidak ada sama sekali begitu itu bisa kita paham, atau Sekretaris Pak. Hanya memang menurut Tata Tertib Komisi harus lima.

Jadi harus ada yang satu yang keluar. Bagaimana Pak Warno?

53. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Karena saya tadi juga menyinggung untuk katakanlah memberi toleransi maka saya lihat ini agak kurang adil susunannya Pak. Misalnya kami anggota 181 seluruh anggota di PAH Khusus kami delapan tetapi yang kami duduki adalah Ketua di PAH I, Wakil Ketua di PAH II, Sekretaris di PAH Khusus sedang yang misalnya dari teman dari Golkar 153 dan anggotanya di PAH Khusus lebih sedikit kedudukannya adalah Ketua, Wakil Ketua dan Wakil Ketua. Di situ ada kurang pas misalnya kalau yang nomor dua saja Ketua, Wakil Ketua, Wakil Ketua kami minimal sama dengan itu bukan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris karena anggota kami jauh lebih banyak. Jadi usul kami disusun supaya adillah.

54. Ketua Rapat : Amien Rais

Ada usul Pak supaya bisa.

55. Pembicara : Soewarno F(PDIP)

Kongkretnya misalnya, kami minimal Ketua, Wakil Ketua, Wakil Ketua bukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan nomor dua saja Golkar Ketua, Wakil Ketua, Wakil Ketua dari situ *kan* kurang adil.

56. Ketua Rapat : Amien Rais

Saudara-Saudara, jadi kita sepakati di PAH Khusus itu F-PDIP jadi Wakil Ketua, F-PG nya ke Sekretaris. Mau tidak Pak F-PG, bisa ya, luar biasa. Ketua tetap F-PPP Wakil Ketua itu kemudian F-PDIP, Wakil Ketua F-KB, Sekretarisnya F-PG setuju begitu Pak Warno. Itu dahulu nanti F-UD itu.

57. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Menyelesaikan mesti sekaligus tidak bisa itu diketok karena melihat jumlah yang keluar 27 itu dari Golkar. Maka kalau mau diambil itu yang pantas dari Golkar apalagi tadi kita sudah setujui satu jadi, tidak ini misalnya ini *kan* api-apian yang *aten* begitu. Jadi,sekaligus menyelesaikan ini.

Terima kasih.

58. Ketua Rapat : Amien Rais

Apa ini juga Golkar memang juga *the second larges* begitu. Jadi tidak saya kira itu dahulu kemudian nanti baru F-UD. Jadi *step by step* saya kira, *step by step* saya kira itu dahulu ya, yang *lokir* di PAH Khusus.

KETOK 2X

Sekarang supaya anak bungsu yang tiba-tiba bongsor ini, itu harus ada, itu siapa andai kata.

59. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Sebelum itu Pak Amien, Harun Kamil F-UG Pak, kita *kan* memusyawarah. Jadi kalau mau hitung-hitung suara kita pakai angka kursi F-UG *kan* 65 orang, tetapi cuma mengambil posisi Wakil Ketua di PAH I itupun nomor dua bukan Wakil Ketua satu yang memang sebutnya nomor satu. Saya sudah bilang sama Sekretariat Jenderal sejarahnya itu waktu F-UG urutan ketiga itu *kan* PAH I, PAH II, PAH III, itu jatahnya F-UG. Cuma F-UG tidak mau mengurusin khusus-khusus kita mau mengambil di PAH I. Jadi Wakil Ketuanya itu F-UG nomor satu bukannya Golkar itu perbaikan yang pertama. Tidak ini supaya *clear* ini ada logikanya *reasonable* lah begitu.

Yang kedua, dulu itu kita punya seharusnya jatah Sekretaris di PAH Khusus karena angka kita jumlahnya 65 pada hal F-PPP satu Ketua, satu Wakil Ketua. F-PPP yang angkanya sama tadinya. Kemudian F-KB yang angkanya 56 satu Sekretaris, satu Wakil Ketua dari susunan ini F-UG karena mau musyawarah kita menerima saja begitu. Jadi, harapan kami coba dipertimbangkan kalau mau merasa adil begitu apa betul kursi yang sama kemudian kita juga tidak dikasih kesempatan yang sama. Saya Wakil Ketua juga, Sekretaris coba kita gelar kembali ini kita hitung kembali angka-angka yang ada kalau memang satu sama selain melakukan *clean kan* begitu.

Jadi, kalau menurut hitungannya kita meski Wakil Ketua satu itu pun diposisi nomor satu di PAH I dan Sekretaris ditempat lain. Oleh karena itu kalau kita tidak ada Sekretaris sudah saja ini saja posisinya seperti ini kecuali memang ada pertukaran

Golkar dan F-PDIP *kan* begitu.

Terima kasih.

60. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Bertanya saja karena saya tidak mengikuti tahun yang lalu waktu bagi-bagi jatah ini. Saya hanya ingin tanyakan berdasarkan apa pembagian-pembagian ini atau berdasarkan kompromi saja saling pengertian atau berdasarkan sejumlah anggota masing-masing fraksi. Ini saja bertanya.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Amien Rais

Terima kasih.

Dahulu saya kira musyawarah tetapi juga dengan memperhitungkan jumlah kursi. Jadi mengapa F-PDIP juga Ketua, Golkar juga Ketua karena itu adalah besar-besar begitu tidak semata-mata hanya apa, hanya musyawarah tanpa melihat prioritas kekuatan atau istilahnya konfigurasi politik di MPR ini. Saya ulangi lagi tadi yang sudah disetujui PAH Khusus itu F-PG menjadi Sekretaris dan F-PDIP menjadi Wakil Ketua. Kemudian PAH I itu penyebutannya bukan F-UG yang dibelakang dan F-PG nomor satu tetapi penyebutannya itu Utusan Golongan dahulu kemudian baru F-PG, ini saya kira psikologis saja Pak, Jawa Pak, tidak apa-apa.

62. Pembicara : Rambe Kamarulzaman (F-PG)

Yang penting kalau kita kerjanya.

63. Ketua Rapat : Amien Rais

Sudah.

KETOK 2X

Silakan Pak Freddy.

64. Pembicara : Freddy Latumahina (F-PG)

Ketua, jadi memang kami mau mengingatkan walaupun 27 orang dari Fraksi Partai Golkar berpindah ke Fraksi Utusan Daerah tetapi Fraksi Partai Golkar itu masih nomor dua jumlah 156 dibawah F-PDIP. Dan kalau itu dibandinglkan dengan Fraksi Utusan Golongan 65 orang jadi masih kira-kira tiga kali Utusan Golongan baru bisa ketemu Fraksi Partai Golkar dua kali. Demikian juga partai yang lain dan fraksi yang lain tetapi perpindahan urutan dalam sebutan Wakil Ketua bagi Fraksi Utusan, Fraksi Partai Golkar tidak ada masalah bahkan kalau Fraksi PDIP juga minta pindah menjadi Wakil Ketua pada PAH Khusus Fraksi Partai Golkar menjadi Sekretaris pun tidak ada masalah karena memang bukan di situ peranan bagi Fraksi Partai Golkar hasil maksimal yang ingin kita capai.

Dalam rangka melihat itu semua Saudara Ketua dan tahapan-tahapan persidangan kita ke depan ini hanya kelanjutan daripada sidang-sidang yang kemarin kerja sama antara kepemimpinan ini *kan* sudah terasa. Bahkan saya lihat juga Rekan-Rekan yang dari Fraksi Utusan Daerah juga bukan orang baru yang mungkin sebagian besar akan kembali seperti di dalam Utusan Daerah. Jadi dalam rangka kesinambungan kepemimpinan dalam rangka kerja barangkali kita coba mempertahankan posisi

kepemimpinan yang ada sekarang, begitu. Untuk melanjutkan kontinusitas pekerjaan kita ke depan itu pikiran. Saya kira pandangan dalam rangka melanjutkan pekerjaan yang ada.

Terima kasih.

65. Pembicara : Oesman Sapta (F-UD)

Ini hanya meluruskan saja Saudara dari Golkar ini supaya tolong itu kita pisahkan antara antarfraksi itu. Jangan kita pikir kita itu sudah menguasai fraksi orang lain makanya saya juga mohon koreksi kepada pembicara tadi yang mengatakan karena itu sama saja Golkar, kalau begitu buat apa kita punya Fraksi Utusan Daerah ini. Jadi, kurang baik Pak, coba bicara yang terhormat sedikitlah ditempat yang terhormat, ada tempatnya becanda begitu. Saya mohon maaf ini adalah bukan peringatan, saya ini mengingatkan.

Saudara Pimpinan yang jelas kita tidak mengikuti mekanisme yang lalu bahwa kegagalan di dalam memperjuangkan Fraksi Utusan Daerah itu sendiri kalau kita bicara blak-blakan jadi kurang baik. Jadi sudahlah mari kita tutup ini, kita bicara soal masing-masing kepentingan dan kita menghormati pendapat masing-masing.

Terima kasih.

66. Ketua Rapat : Amien Rais

Jadi, memang ada elemen baru yang juga cukup besar yang namanya Fraksi Utusan Daerah. Kalau kita lihat Fraksi TNI/Polri itu juga tidak ada di dalam PAH I, II, maupun PAH Khusus ini. Padahal jumlahnya juga lumayan ada 38 Pak. Dan lebih dari itu secara riil politik, 38 F-TNI/Polri itu *political power*-nya itu besar. Tetapi mungkin juga memang waktu itu kesepakatannya tidak ada di sini. Tetapi kita menghormati Pak Oesman Sapta. Anda ini namanya musyawarah Fraksi Utusan Daerah ingin masuk ke dalam salah satu unsur di kepemimpinan PAH I, II, dan PAH Khusus sementara memang Tata Tertibnya itu tidak boleh lebih dari empat. Jadi Pimpinan *Ad Hoc* diatas seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris itu Pasal 38 Ayat (5).

Jadi ini ada muskilah, ada kesulitan dan kalau meminta yang sudah *fix* itu lantas yang satu apapun harus mundur memberikan peluang bagi F-Utusan Daerah. Saya rasa-rasanya melihat F-PDIP agak saya belum tahu ini bagaimana caranya terserah. Karena itu kalau memang yang ini dipertahankan setelah ada *lokir* kecil-kecilan tadi, itu memang sekelebatan F-UD merasa ditinggalkan dalam kepemimpinan. Tetapi kalau melihat bahwa tugas kita *equal* antara pimpinan artinya dalam pembicaraan itu semuanya dalam apa kedudukan yang sama.

Ini hanya membagi yang memimpin sidang yang mencatat kalau ketuanya tidak datang wakilnya akan mengganti dan lain-lain. Tetapi sesungguhnya konstribusi pembicaraan di Badan Pekerja saya yakin antara fraksi-fraksi yang punya kursi di kepemimpinan, katakanlah dengan yang tidak, itu saya kira sama. Saya sulit terus terang ini sesuatu yang tidak gampang dicari penyelesaiannya kecuali kalau misalnya kita lupakan terus terang basah tambah dua boleh tetapi ini *kan* Tata Tertib ini harus kita pegang itu.

Silakan Pak Tipto.

67. Pembicara : Sutjipto (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Ketua.

Mengikuti pembicaraan tentang kemungkinan perubahan Pimpinan di PAH I, II, dan Khusus, saya mencoba menghitung secara matematis. Kalau kita pakai pedoman jumlah anggota seluruhnya 95 itu berarti angka pembaginya supaya nanti terbagi kedua belas orang Pimpinan, karena 4 x 3 = 12, itu angka pembaginya 58. Kalau kita masukan angka pembagi 58 maka bilangannya menjadi seperti ini, F-PDI Perjuangan 3,1 kalau dibulatkan tiga, Partai Golkar 2,7, kalau dibulatkan tiga, F-PPP 1,2 kalau dibulatkan satu, Utusan Golongan 1,1 kalau dibulatkan satu, F-KB satu kurang sedikit kalau dibulatkan satu, F-Reformasi 0,9 kalau dibulatkan juga satu, F-UD 0,8 kurang sedikit kalau dibulatkan satu, F-TNI/Polri 0,6 dibulatkan satu. Sehingga dengan demikian nanti akan ada yang berkurang, dalam hal ini F-PPP tetapi F-TNI/Polri yang tadinya belum ada di sini akan ada. F-KB yang tadinya dua di sini akan satu sebab 56 kalau dibagi angka pembaginya 58 itu 0,0 itu kalau kita rasional secara eksak tetapi bukan secara politik kalau secara politis tentunya terserah kesepakatan dalam persidangan.

Terima kasih.

68. Pembicara : Nusa J. Toendan (F-UD)

Saya kira kami mendukung Pak karena ada dasarnya. Jadi saya kira adil jadi F-TNI/Polri yang tadinya tidak minta diberikan kesempatan Fraksi Utusan Daerah ingin juga berkiprah beri juga kesempatan.

Terima kasih.

69. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua memang bagus sekali kalau pendekatannya serba rasional tetapi kalau pendekatannya secara rasional kita hitung bobot-bobotnya juga. Tadi kita sudah dengar, mengapa F-UG biar cuma satu asal dia Wakil Ketua di PAH I itu lain. Nilai PAH I dengan PAH II apalagi PAH Khusus yang menjadi apa, *ocehan* kesitu lalu. Jadi kalau kita menghitung secara rasional baru bobot Ketua juga kita hitung, bobot Wakil Ketua kita hitung, bobot Sekretaris yang disuruh kerja itu sampai Pak Warno minta PDI-P jangan Sekretaris lagi lah, disuruh-suruh nulis. Jadi lalu akan tidak selesai kita. Dulu ingat saya dulu, mengapa lalu kemudian PAH Khusus itu Ketuanya di PPP karena logika berpikir kita dari fraksi sebagai pemilu. Walaupun waktu itu F-UG lebih besar dari PPP itu partai politik yang kerja keras pemilu begitu. Lalu diurutnya dari partai politik itu, lalu jadi PDI,Golkar, lalu PPP yang Khusus itu.

Oleh karena itu, barangkali persoalannya akan menjadi mentah lagi kalau kita menggunakan hal yang *zakelyk* terhadap kesepakatan yang pada awalnya seperti tadi itu. Yang sudah kita mulai juga pada hari ini dengan kebesaran jiwa Golkar, urutan satu dan dua, Sekretaris menjadi Wakil Ketua, Wakil Ketua menjadi Sekretaris, ini akan berurai semua nanti, bisa besok tidak jadi sidang kita.

Terima kasih.

70. Ketua Rapat : Amien Rais

Sebentar, sebentar Pak Oesman, saya hanya tanya saja. Inikan semua minta besar-besar hati, besar jiwa dan lain-lain. Sekarang kita melihat bahwa berdasarkan realitas sekarang ini, fenomena F-UD sudah jadi kenyataan. Sudah mendapatkan jatah

enam di Badan Pekerja sesuai dengan perhitungan tadi dan sudah disepakati. Kemudian sekarang ada keinginan lagi dari F-UD untuk masuk ke Pimpinan salah satu PAH I, II maupun Khusus. Saya melihat, kalau Tatib ini dilaksanakan, memang ada tembok besar yang tidak bisa terlampaui. Solusi dari Pak Tjip tadi, sesungguhnya matematis itu ya, matematis dan tadi saya lihat juga sudah disetujui dari F-UD begitu. Tapi yang lain-lain, fraksi-fraksi yang lain itu tidak setuju karena kemudian mungkin lantas mengubah.

71. Pembicara : Oesman Sapta (F-UD)

Interupsi Pak. Fraksi mana yang tidak setuju Pak? Sebab baru satu PPP yang bicara. Bagaimana sih Pak? Tadi....

72. Ketua Rapat : Amien Rais

Kalau mau di-*voting*? Mau di-*voting*?

73. Pembicara : Oesman Sapta (F-UD)

Maksudnya begini. Maksudnya, bukan soal *voting* Pak.

74. Ketua Rapat : Amien Rais

Bagaimana, bagaimana?

75. Pembicara : Oesman Sapta (F-UD)

Begini, Bapak tadi bilang fraksi-fraksi semua sudah setuju. Padahal yang baru bicara *kan* satu orang tadi, dari PPP. Maksud kita, ini *kan* untuk menolong Pimpinan juga, bahwa bukannya kita itu mau dikasih begitu, tapi ini kita juga ingin berpartisipasi. Jadi jangan kiranya sudah dikasih ini, dikasih ini, ini seperti dikasih tidak Pak, kita juga tidak mau dikasih. Kalaupun tidak harus tidak ada tidak apa-apa. Cuma alangkah indahnya apa yang diusulkan tadi oleh pimpinan sidang Pak Tjipto itu juga dapat mengakomodir kalau semuanya sependapat. Tapi kalau tidak kita juga tidak keberatan. Jadi jangan Pak Amien khawatir bahwa kita akan mengotot harus tidak tapi jangan dianggap bahwa kita ini, ini sudah dikasih ini sudah dikasih ini, diminta lagi ini tidak itu juga kita tidak mau karena ini ada bobot, begitu.

Ada masalah yang prinsip dalam kompromi-kompromi dan kebersamaan ini kita ingin ikut serta saja,ikut seta mudah-mudahan ada hasil dan mamafaatnya sebab itu ada pencerminan ke daerah Pak. Dengan duduknya walaupun ditempat yang paling bawah umpamanya, kami tidak ada masalah terserahlah. Itu cuma jangan diartikan bahwa Fraksi Utusan Daerah ini ngotot harus..., tidak. Jadi dengan demikian Pak Amien juga enak memutuskannya. Terima kasih Pak.

76. Ketua Rapat : Amien Rais

Baik saya tadi mengatakan bahwa ini fenomena ada tambahan elemen baru. Tapi rasa anak bungsu tiba-tiba memang besar begitu sehingga harus diakomodasi. Cuma sekarang Pak Oesman ini kita terbentur masing-masing itu hanya empat orang. Kemudian andai kata solusi Pak Tjip itu disetujui memang kemudian saya kira kita bisa membuat komposisi yang baru. Tetapi saya melihat tadi mungkin belum semuanya saya juga mungkin *sorry* kalau kemudian mengarah pada kesimpulan. Tapi rasa rasanya untuk mengubah yang ada ini teman-teman agak keberatan atau mungkin keberatan. Oleh karena itu cobalah kita, kita satu persatu fraksi kita mintai pendapatlah

sekarang ini. Mungkin dari kanan, nanti supaya cepat selesai Pak mengenai ini mengenai kemungkinan mengubah ini....

77. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Kami singkat aja untuk menjaga suasana kerja yang sudah berjalan baik sealama ini maka kami berharap tetap tidak ada perubahan. Ada perubahan nanti pada sidang tahun 2002 yang akan datang.

Terima kasih.

78. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati Bapak-Bapak sekalian bahwa apa yang telah berjalan sekarang ini adalah sudah merupakan kesepakatan kita dulu, kesepakatan semua kita. Dan ternyata telah berjalan dengan baik. Jadi kami sependapat tetap saja kecuali kalau seluruh dari kita sepakat untuk mengadakan perubahan, kalau tidak kami kira tetap aja.

Terima kasih.

79. Pembicara : Muhammadi (F-Reformasi)

Kami juga berpendapat bahwa sebaiknya kita tetap saja dengan komposisi pimpinan yang lama.

80. Ketua Rapat : Amien Rais

Fraksi PPP sekarang Pak.

81. Pembicara : Achmad Karmani (F-PPP)

Fraksi Partai Persatuan menyatakan bahwa tetap saja Pak.

82. Ketua Rapat : Amien Rais

PDIP?

83. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Kami juga tetap kecuali pergeseran tadi.

84. Ketua Rapat : Amien Rais

Bagaimana dengan F-Partai Golkar?

85. Pembicara : Rambe Kamarul Zaman (F-PG)

Ya karena kami yang digeser juga ya kecuali pergeseran itu tetap juga Pak semua dari alurnya sudah mengalir seperti itu.

86. Ketua Rapat : Amien Rais

Bu Evita? Tetap saja, Pak Seto pergi? F-PBB? Tetap F-PDU? Tetap coba ya *Bismillah* ya.

87. Pembicara : Oesman Sapta (F-UD)

Kami sudah tahu Pak.

88. Ketua Rapat : Amien Rais

Ya sudah.

KETOK 1X

Terima kasih

Jadi besok pagi kita bertemu jam 10.00 WIB agendanya tentu sudah mengerti tempatnya? 09.30 WIB di Nusantara V.

89. Pembicara : Rambe Kamarul Zaman (F-PG)

Interupsi Pak, kalau begitu besok *kan* Pleno Badan Pekerja, kalau begitu kita baru tetapkan jumlah Badan Pekerja. Apakah besok itu baru disampaikan masing-masing fraksi siapa anggota Badan Pekerjanya?

90. Ketua Rapat : Amien Rais

Betul Pak malam ini Pak.

91. Pembicara : Rambe Kamarulzaman (F-PG)

Kalau demikian halnya Pak yang mengundang itu ya masing-masing fraksi kalau begitu untuk Pleno Badan Pekerja besok yang mengundang?

92. Ketua Rapat : Amien Rais

Saya kira Pimpinan Pak.

93. Pembicara : Rambe Kamarulzaman (F-PG)

Oleh karenanya kita berikan batasan memberikan nama anggota Badan Pekerja.

94. Ketua Rapat : Amien Rais

Besok jam 09.30 WIB Pak.

95. Pembicara : Rambe Kamarul Zaman (F-PG)

Batasan?

96. Ketua Rapat : Amien Rais

Pak Lukman.

97. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Setelah teknis tapi bisa menjadi krikil juga menyangkut legalitas anggota juga karena besok itu rapat pertama Pleno Badan Pekerja. Artinya yang hadir itu memang sudah resmi menjadi anggota Badan Pekerja. Persoalannya adalah sebagian kita ada yang baru ada yang perlu diresmikan terlebih dahulu dia sebagai anggota Badan Pekerja. Ini tenggang waktunya memang harus dicermati betul.

98. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Oke pemimpin tambahan hari itu Pak saya kira singkat saja.

99. Pembicara : Rambe Kamarulzaman (F-PG)

Lanjutan saya tadi belum selesai, sebenarnya Pak kita berikan batasan ya langsung Saudara Lukman mengatakan itu. Kita berikan batasan paling lambat nanti malam jam 20.00 WIB nama-nama dari fraksi tentang Badan Pekerja sudah kita masukkan agar MPR dapat mengundang.

100. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Pimpinan supaya kita *clear* barangkali fraksi yang tidak berubah sampaikan macam PPP tidak berubah. Jadi yang tidak berubah diberi tahu sekarang saja sudah selesai.

101. Ketua Rapat : Amien Rais

Walaupun demikian tetap batasnya jam 20.00 WIB malam nanti.
Terima kasih.
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

102. Pembicara : Vincent T. Radja (F-KKI)

Pak pemimpin sebelum ditutup Pak. Mengingatkan kembali kepada Pimpinan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 mengenai F-UD ini Pak komposisi nama Pimpinan dan anggota F-UD akan dituangkan dengan keputusan MPR Pak jadi kami sudah sampaikan surat kepada Bapak bulan November kami mohon supaya diumumkan.

103. Ketua Rapat : Amien Rais

Diumumkan? Insya Allah Pak.
Terima kasih.
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.25 WIB

2. RESUME RAPAT KE-1 BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	10 Januari 2002
3.	Waktu	:	09.30 – 15.20 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara V
5.	Pimpinan MPR	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - M. Matori Abdul Jalil (Wakil Ketua) - Dr. Hari Sabarno, MBA., MM. (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Sekretaris Rapat	:	Sekertaris Jenderal MPR (Rahimmullah, S.H., M.Si.) Wakil Sekertaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8.	Acara	:	a. Pembukaan Rapat BP MPR masa Sidang Tahun 2001-2002; b. Penetapan Komposisi Keanggotaan BP MPR. c. Pengesahan Jadwal Kegiatan BP MPR masa Sidang 2001-200; d. Pengantar Musyawarah fraksi-fraksi tentang Tugas BP MPR masa Sidang tahun 2001-2002; e. Penetapan Tugas PAH BP MPR masa Sidang Tahun 2001-2002; f. Penetapan Komposisi Pimpinan PAH BP MPR.
9.	Hadir	:	73 Orang
10.	Tidak hadir	:	17 Orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

1. Ketua Rapat : Amien Rais

Setelah membuka rapat, Ketua MPR RI selaku Ketua Rapat antara lain menyampaikan hal-hal berikut:

Penyelenggaraan Rapat ke-1 Badan Pekerja MPR hari ini berlangsung dalam suasana Idul Fitri 1422 H, hari Natal 2001 dan tahun baru 2002. Berkaitan dengan itu, pada kesempatan yang baik perkenankanlah kami mengucapkan *Minal Aidin Wal Faizin*, mohon maaf lahir dan batin kepada kaum Muslimin Indonesia, selamat merayakan hari Natal kepada mereka yang beragama Nasrani, dan tentu selamat tahun baru 2002 bagi kita semua. Teriring doa semoga momentum hari besar keagamaan itu membawa peningkatan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sidang Badan Pekerja MPR yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama dalam Sidang Tahunan yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu Majelis telah menghasilkan beberapa putusan penting yang diperlukan dalam upaya Konstitusi Nasional kita, menghela maju Demokrasi dan mendorong kemakmuran rakyat dan kemajuan negara. Majelis telah berhasil menyepakati Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Majelis juga telah berhasil menyepakati beberapa Ketetapan MPR. Sekedar mengingatkan yaitu Etika Kehidupan Berbangsa, Visi Indonesia Masa Depan, Rekomendasi Arah Kebijakan, Pemberantasan dan Pencegahan KKN, Pembaharuan Agraria dan Pengolahan Sumber Daya Alam. Selain itu, Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 juga telah menyepakati untuk memberikan penugasan dan rekomendasi kepada Presiden dan lembaga tinggi negara yang lainnya. Penugasan dan rekomendasi tersebut didasarkan pada pembahasan terhadap kinerja penyelenggaraan negara sebagai wujud komitmen Majelis mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan negara selama satu tahun ke depan.

Berkenaan dengan berbagai hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 tersebut pada kesempatan yang baik ini, kami perlu mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara dan seluruh komponen negara untuk segera melaksanakan dan menindaklanjuti putusan-putusan Majelis pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dengan pelaksanaan dan tindak-lanjut secara konsisten dan sepenuh hati. Kami meyakini Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 dan hasil-hasilnya akan membawa dampak positif bagi kehidupan dan bagi kemajuan bangsa dan negara di masa mendatang.

Pada kesempatan ini pula kami mengingatkan mengenai perlunya penyelenggara negara untuk segera mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pembentukan beberapa lembaga negara sebagaimana diamanatkan oleh Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar kita. Dengan demikian, pada saatnya nanti lembaga-lembaga negara baru hasil Amendemen Konstitusi kita, seperti Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyempurnaan sistem kenegaraan dan demokrasi kita. Dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Majelis juga telah berhasil menyepakati untuk melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hasil ini merupakan lompatan Demokrasi, *democratic jump.* Patut kita syukuri dalam ikhtiar bangsa kita, meninggikan aspirasi rakyat dalam menentukan figur kepemimpinan nasional dan arah masa depan bangsa. Agar sistem pemilihan langsung ini dapat berjalan memuaskan, pada pemilu mendatang sudah sepatutnyalah seluruh kekuatan demokrasi, tidak terkecuali para elite dan pemimpin lembaga-lembaga demokrasi terutama partai-partai politik, dapat memberikan kontribusi terbaiknya.

Saudara-Saudara anggota BP MPR yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang lalu telah disepakati pembentukan Fraksi Utusan Daerah (F-UD) MPR. Dengan kehadiran F-UD MPR ini sesuai pasal 13 Ayat 3 Peraturan Tatib MPR maka diperlukan pendataan terhadap anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah untuk memastikan jumlah anggota F-UD MPR. Berkaitan dengan pendataan tersebut, Pimpinan MPR telah berkirim surat Nomor MJ.160/01/6-12-2001 kepada seluruh anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah untuk menentukan pilihan menjadi anggota F-UD MPR atau menjadi anggota fraksi Majelis lainnya yang

mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

Berdasarkan Surat Peryataan yang disampaikan oleh para anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah kepada Pimpinan MPR sampai dengan hari Selasa tanggal 8 Januari 2002, pukul 22.00 WIB dapat diketahui jumlah anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah yang menyatakan menjadi anggota F-UD MPR dan telah melepaskan Keanggotaan fraksi partai politik serta jabatan struktural pada partai politiknya sebanyak 46 orang. Dengan rincian asal fraksi sebagai berikut: yang berasal dari F-PG: 27 orang, dari F-PDIP: 6 orang, F-UG: 5 orang, F-Reformasi: 2 orang, F-PPP: 1 orang, F-PKB: 2 orang, F-KKI: 2 orang, F-PBB: 1 orang, dengan telah diperolehnya pernyataan tentang pilihan anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah memilih menjadi anggota F-UD MPR atau fraksi Majelis lainnya yang mencerminkan Konfigurasi Partai Politik hasil pemilu maka komposisi Keanggotaan MPR saat ini adalah sebagai berikut:

F-PDIP : 181 orang
F-PG : 156 orang
F-PPP : 67 orang
F-UG : 65 orang
F-KB : 56 orang
F-Reformasi : 47 orang
F-UD : 46 orang
F-TNI/Polri : 38 orang
F-PBB : 12 orang
F-KKI : 11 orang
F-PDU : 10 orang
F-PDKB : 5 orang

Mengundurkan diri 1 orang sehingga jumlah semuanya 695 orang.

Dengan komposisi keanggotan MPR seperti itu, tentu berpengaruh kepada komposisi keanggotaan Badan Pekerja MPR. Untuk itu, dalam pertemuan Konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan fraksi-fraksi MPR kemarin hari Rabu tanggal 9 Januari 2002 telah disepakati komposisi Keanggotaan Badan Pekerja MPR yang disesuaikan dengan perimbangan jumlah anggota fraksi-fraksi dalam Majelis sebagaimana telah disampaikan kepada Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja MPR. Secara lengkap, komposisi Keanggotaan Badan Pekerja MPR tersebut adalah sebagai berikut:

F-PDIP : 23 orang
F-PG : 21 orang
F-PPP : 9 orang
F-UG : 8 orang
F-KB : 7 orang
F-Reformasi : 6 orang
F-UD : 6 orang
F-TNI/Polri : 5 orang
F-PBB : 2 orang
F-KKI : 1 orang
F-PDU : 1 orang
F-PDKB : 1 orang

Dan jumlah tepat 90 orang.

Menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut, masing-masing fraksi Majelis telah menyampaikan daftar nama-nama anggota fraksinya yang ditugaskan menjadi anggota Badan Pekerja MPR dan sekaligus menjadi Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR. Daftar nama-nama tersebut secara lengkap dapat diketahui dalam bahan rapat yang telah disampaikan kepada Saudara-Saudara sekalian.

Sidang Badan Pekerja Majelis yang kami hormati. Selanjutnya agar pembicaraan yang akan kita lakukan dalam rapat-rapat Badan Pekerja MPR dapat berjalan lancar dan terarah pada pencapaian tujuan, kita perlu menyepakati Jadwal Kegiatan Badan Pekerja MPR masa Sidang Tahun 2001-2002. Untuk itu, Pimpinan MPR bersama Pimpinan fraksi-fraksi MPR dalam pertemuan Konsultasi hari Rabu tanggal 9 Januari 2002 telah membahas jadwal kegiatan Badan Pekerja MPR sebagaimana telah tertuang dalam Rancangan Jadwal Kegiatan Badan Pekerja MPR masa Sidang Tahun 2001-2002 yang telah disampaikan kepada Saudara-Saudara. Rancangan Jadwal Kegiatan Badan Pekerja MPR masa Sidang 2001-2002 secara garis besar terdiri dari:

a. Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR
b. Rapat Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR
c. Pertemuan Konsultasi Pimpinan Badan Pekerja MPR dengan Pimpinan fraksi MPR
d. Pemasyarakatan Putusan MPR
e. Penggalian Aspirasi Masyarakat
f. Uji sahih Rancangan Putusan MPR hasil Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR
g. Finalisasi Rancangan Putusan MPR hasil Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR.

Menurut Rancangan Jadwal kegiatan Badan Pekerja masa Sidang Tahun 2001-2002, kegiatan BP MPR dimulai sejak hari ini yakni 10 Januari 2002 dan *insya* Allah akan berakhir pada tanggal 30 Juli Tahun 2002, hari Sabtu dialokasikan untuk Rapat-rapat fraksi Majelis dan masa reses disesuaikan dengan masa reses Dewan Perwakilan Rakyat. Sehubungan dengan itu, mohon diperiksa secara cepat Rancangan Jadwal Kegiatan Badan Pekerja MPR masa Sidang Tahun 2002 sebelum kita setujui bersama. Saya yakin sudah diperiksa semuanya.

2. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Interupsi Pimpinan.

Kalau boleh, Pak, menanyakan masalah jumlah ini, saya pikir masalah formula-formula ini *kan* harus mengunakan formula umum dan adil, di mana-mana kita menghitung yang hidup bukan yang mati.

Dulu pada saat rapat konsultasi tahun lalu perhitungan yang kita dapatkan adalah jumlah anggota fraksi dibagi dengan jumlah semua anggota MPR dikalikan faktor *fixe* -nya. Anggota Badan Pekerja kita bersepakat, kemudian yang dibawah 50 % dianggap hilang, saya pikir kesepakatan yang pernah kita capai bersama.

Kemudian, yang kedua saya dengar tadi ada formula matematika, saya pikir para ahli matematika tahu, matematika itu ilmu majik saja Pak, itu mistik tergantung yang hitungnya.

Kalau asumsi kita menghitung faktor keadilan seharusnya real faktor kita jadikan asumsi. Soal maju mundur itu adalah variabel, yang *fixed* itu adalah bahwa kami tawarkan perhitungan yang betul yang pastikan jumlah anggota MPR 700 dikurang lima Tim-tim 695 itu *phi* faktor. Anggota Badan Pekerja *fixed* 90 itu jelas yang

variabelnya nantikan berapa jumlah anggota fraksi, mengunakan formula ini berarti kalau kita patok 90 dengan 695 itu seyogianya kita gunakan faktornya adalah bahwa satu nilai satu anggota Badan Pekerja seperti tahun pembukaan Badan Pekerja itu adalah 695: 90. Jadi nilai satu anggota Badan Pekerja terhadap seluruh anggota MPR adalah 7,72 sama-sama dalam matematika kita, kalau ini faktor pengkaliannya kita uji sekarang Pak, apakah adil atau tidak, kalau PDIP dapat 23 dikali 7,72 itu hanya mencapai 177 suara padahal F-PDIP 181 dihilangkan ke mana ini orang. Saya ambil contoh misalnya sekarang F-PG 21 x 7,72 itu bulatnya 162,12 sedang F-PG cuma 156 dapat darimana enam orang makhluk di sini. Jadi *kan* harus ada faktor keadilan dan sebagainya. Jadi kita dalam hitung menghitung ini semua boleh saja matematika karena saya juga tahu ada Prof. Dr. ITB yang dapat Prof. karena mengunakan apa itu nol harga batas limit. Jadi kalau menurut kami mungkin lebih kita pilihkan saja mengunakan formula yang kita sepakati pada saat pembukaan BP yaitu jumlah fraksi dibagi jumlah anggota MPR dikalikan 90 yang dibawah setengah hilang, kalau kita uji pakai teori itu Pak, akan semakin menarik kalau PDIP 23, 4 kemudian F-PG 20, 20 bisa menjadi satu *kan* semakin binggung matematiknya kita. Jadi kesepakatan boleh-boleh saja tetapi *kan* harus yang *logic*, yang wajar dan adil. Yang paling menarik buat saya yang saya katakan tadi darimana F-PG mendapatkan 6 poin tambahan ini mengapa PDIP hilang 3 poin tambahan ini *kan* betul-betul sangat *njomplang* formulanya. Ini saya pikir perlu kita bicarakan karena masalah hitung menghitung ini *kan* nanti akan merupakan Tatib kita juga. Atas perhatian Pimpinan dan Rekan-Rekan kami ucapkan terima kasih.

3. Ketua Rapat : Amien Rais

Dalam hal ini saya netral saja. Artinya, kemarin sudah disepakati kalau kemudian mau dibongkar lagi kita debatkan matematik mana yang lebih unggul dan lain-lain. Dan di sini ada profesor matematik karena satu alam saja jadi *subtitute edition* terserah kalau mau dibongkar lagi juga panjang lagi. Tetapi kemarin juga sudah musyawarah itu kemudian ada semacam *take and give,* tidak terlalu kaku-kakuan kemarin suasananya begitu *step*-nya begitu. Kemudian kita sudah sepakati bersama, tetapi karena ini juga demokrasi dan semua bisa kita bicarakan kembali, saya terserah bagaimana.

4. Pembicara : Freddy Latumahina (F-PG)

Saudara Ketua dan Sidang yang saya hormati, saya pikir status sidang kita kemarin telah membuat keputusan dan itu adalah rapat konsultasi antara Pimpinan dengan pimpinan-pimpinan fraksi. Dari situ kita sudah mencapai hasil dengan pembahasan yang cukup panjang bahkan beberapa pokok materi acara tertunda karena kita membahas nilai kursi pada Badan Pekerja ini.

Kami pikir kesepakatan itulah yang telah melahirkan Sidang kita hari ini, karena kalau kemarin belum ada kesepakatan tentu Sidang ini tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, kami menganggap Pimpinan-Pimpinan fraksi sudah tentu memberitahukan ini kepada fraksi masing-masing, mensosialisasikan keputusan hasil konsultasi itu. Jadi bagi kami Fraksi Partai Golkar menganggap bahwa keputusan kemarin adalah keputusan yang final dan hasil dari keputusan itu sudah kita laksanakan di pagi ini dengan Sidang Badan Pekerja.

Terima kasih Ketua.

5. Pembicara : I Gde Sudibya (F-PDIP)

Interupsi Pak Ketua.

Saya bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Freddy. Saya hanya membantu mengingatkan saja bahwa tanpa mengurangi penghargaan terhadap kesepakatan yang diambil terhadap konsultasi Pimpinan, jelas menyatakan dalam Tatib bahwa forum yang memutuskan final Badan Pekerja adalah forum ini jadi forum Badan Pekerja. Hal-hal yang rasanya masih perlu kita bicarakan marilah kita bicarakan. Saya menegaskan apa yang disampaikan oleh Rekan saya Pak Pataniari yang rumusan matematikanya sangat sederhana mesti kita kembalikan kepada aspek integratifnya, ke aslinya, rumus-rumus aslinya, dengan mengunakan rumusan-rumusan sederhana yang sudah tentu tidak bisa kita perdebatkan karena itu absolut. Karena itu, mari kita bicarakan kepantasan dan keadilan, saya rasa forum ini adalah forum yang paling tepat untuk membicarakan itu.

Terima kasih Pak Ketua.

6. Ketua Rapat : Amien Rais

Konkretnya Pak.

7. Pembicara : I Gde Sudibya (F-PDIP)

Jadi, kita bicarakan kembali rumusan itu sehingga sampai rumus matematika yang benar. Karena pendekatannya bisa kepada pendekatan tambahan, bisa juga pendekatan-pendekatan diameter asli di mana 90: 695 X dengan jumlah seluruh anggota atau dibalik 695: 90 untuk menemukan angka yang paling adil bagi jumlah anggota Badan Pekerja MPR.

Terima kasih.

8. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya kira apa yang disampaikan ini tidak berbeda dengan apa yang menjadi keputusan kita kemarin karena memang kita kemarin setelah berdebat secara rasional logika matematika. Lalu, kemudian kita terbentur sehingga kita melepaskan itu pada satu kursi yang tercecer. Itu untuk tiba pada matematika ini. Sebab seperti tadi yang dikatakan oleh Rekan saya Pataniari memang seperti yang dulu itu ketika dibawah 50% itu hilang, 50% ke atas, dibulatkan ke atas menjadi seratus sehingga asumsi seperti itu lalu 89 yang sisa satu itu lalu *blank* sehingga timbullah pemikiran kemarin yang satu yang *blank* yang tercecer itu bagaimana? Itulah yang tidak dilepaskan dari matematika ini berpikirnya karena Golkar karena merasa kehilangan empat anggotanya bagaimana kalau *tepo seliro.* Kita berikan itu *kan* yang berkembang kemarin, tetapi barangkali karena ini formal Rapat Pleno Badan Pekerja MPR sebaiknya jangan kita selesaikan dalam bentuk pleno begini. Tetapi, kalau memang diperlukan kita *break* sebentar lima menitlah kalau masih mengundang perbedaan yang panjang.

Terima kasih.

9. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan, yah memang kemarin itu panjangnya kita harus sidang hari ini dan harus ada komposisi anggota yang diundang. Nama-nama yang diundang itu harus jelas, dengan tidak ada komposisi jumlah yang pasti hari ini tidak mungkin

ada rapat pleno sebetulnya. Itu sebabnya Bung Pata bukan menyalahi Tatib mengambil keputusan karena kita butuhkan forum hari ini. Forum ini tidak terjadi kalau kita tidak tahu yang diundang dari Golkarnya siapa saja berapa orangnya dan kemarin itu memang pendekatannya ada dua formula. Saya tidak mengecilkan arti formula pertama Pak Pata dari *fixed* anggota komposisinya dihitung dan keadilan itu relatif menurut saya karena ada formula kedua karena kita ini berangkat dari komposisi yang ada, kenapa? Karena Badan Pekerja ini tahun ketiga di mana komposisi anggota setiap fraksi sudah ada dan Badan Pekerja ini sudah ada. Pada saat perhitungan pertama Badan Pekerja sudah ada pembulatan-pembulatan. Dan satu contoh pembulatan untuk satu fraksi yang tidak perlu saya sebut namanya itu sebetulnya salah, yang seharusnya dia tidak mendapatkan kursi itu mendapat lebih. Dasar itu sudah kita pakai walaupun kita tidak sepakat. Bahwa kemudian itu salah, tetapi *de-facto* dua tahun kita pakai dengan jumlah itu.

Dalam perdebatan, ini makanya panjang kalau diulang lagi bahwa F-Utusan Daerah ini hadir dari pindahan semua anggota Badan Pekerja yang ada di fraksi-fraksi tidak diambil dari jumlah di atas 90 dan tetap 90 itu. Ini masalahnya jadi pendekatan rasional. Menurut saya, bahwa setiap fraksi kehilangan berapa dan dihitung formulanya kalau berdasarkan faktor itu dibawa 50 % dibulatkan ke bawah di atas 50% dibulatkan ke atas dan F-PG waktu itu cuma kehilangan tiga jadi bukan tidak ada dasar. Ada dasar Pak Pata. Dari dasar kita mengatakan cuma kehilangan tiga, tetapi kalau dipakai formula pertama yang dianggap kocok baru semua lagi yah memang 20, 20. Itulah sebabnya dicari kesepakatan *win-win*, Pak Seto mengusulkan satu formula baru di mana kalau misalnya satu fraksi kelebihan tadi dikurangi, F-PDIP dengan hitungan yang sama dengan 23 fraksi yang dikurangi itu tidak ada masalah itu hanya diserahkan kepada Fraksi Partai Golkar dengan tidak mengurangi jatah Fraksi Utusan Daerah tetap 6 begitu. Padahal, dalam hitungan kedua lima F-PG dari 20 menjadi 21 ini *kan,* jadi masa satu ini ke mana kebetulan itu ada perhitungan dalam satu fraksi yang diberikan kepada. Jadi, ini kesepakatan supaya terpenuhi rapat hari ini, kalau tidak, tidak mungkin kita mengambil keputusan hari ini. Jadi kita tidak membongkar lagi karena ada kasus yang berbeda. Jadi, bukan kita tidak mengerti Tatib, jadi mengerti bahwa pleno Badan Pekerja yang harus memutuskan. Karena ini minta kesepakatan Rapat kemarin dengan orang-orang yang sudah diundang sekarang. Masak disuruh keluar orangnya, yang sudah 21 ini untuk hari ini. Apakah bisa disepakati kami mengimbau itu sajalah karena tuntutan kita masih banyak sekali, demikianlah terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

10. Ketua Rapat : Amien Rais

Jadi, memang kamarin itu begini terus terang Bapak-Bapak yang tidak sempat hadir, memang seperti *dead lock* yang terkatung-katung. Jadi, kita padukan kemarin demokrasi pluslah, plus ada *take and give*-nya ada yang tanda petik mungkin sedikit mengalah supaya cepat selesai, satu suara itu *insya* Allah juga tidak membuat apa yah mungkin akhir-akhir dari dunia. Jadi, kemarin memang begitu suasananya. Jadi, saya menyampaikan ini supaya ini terus saja kalau kita dibuatkan perdebatan lagi akan kembali seperti kemarin. Jadi, bagaimana kalau ini sudah kita selesai begitu.

11. Pembicara : Rambe Kamarulzaman (F-PG)

Saya kira kemarin kita perdebatkan soal ini. Hari ini juga kita perdebatkan catatan. Bagi fraksi kami saya kira, jika kemarin itu suasananya enak kita mengambil keputusan. Yah keputusan ada cuma keputusan itu berlaku di mana dan musyawarahnya, saya kira bukan soal perkara belas kasihan ini kami catat soal ini kalau belas kasihan yah dalam demokrasi saya kira soal belas kasihan ini kita hindarilah selagi ada perkataan-perkataan seperti itu tadi. Catatan bagi fraksi kami kalau memang kurang mengikat dan kita konsisten dengan putusan–putusan apa yang sudah kita ambil dalam rapat konsultasi. Ya rapat konsultasi kitapun antara Pimpinan fraksi dengan Pimpinan MPR ya perlu saya kira kita tinjau begitu, itu yang pertama. Jadi, tidak usah ada rapat konsultasi lagi Ketua kalau memang persoalan yang sudah kita matangkan di rapat konsultasi itu kita harus bongkar di Rapat Pleno Badan Pekerja begitu, yang pertama.

Kedua adalah pertimbangan perhitungan ini kalau mau kita sampaikan pembicaraan lebih lanjut soal jumlah kepemimpinan di Panitia *Ad Hoc* pun kemarin itu kita bicarakan. Saya kira apa yang diminta oleh fraksi-fraksi lain juga, fraksi kami juga memberikan sampai kita bicara kepada soal urutan, kita sampaikan demi kebersamaan itu. Dan ini saya kira juga kemarin bukan soal belas kasihan yang menyangkut penambahan, bukan penambahan yang memang perhitungannya dari dua perhitungan, perhitungan ini pun datangnya dari fraksi-fraksi di luar dari Fraksi Partai Golkar.

Jadi, perhitungan yang riil kalau secara kuantitatif kita lakukan memang tidak ada. Juga hal yang pasti kita bisa nyatakan kalau itu mau tegas dibuat begitu, ada fraksi kalau bilangan pembagi itu memang 12 koma sekian baru mendapat jatah satu anggota Badan Pekerja. Ada fraksi kita yang tidak punya wakil ternyata kita harus juga kita berikan, jadi tidak bisa juga berhitung pasti-pastian. Oleh karena itu, memang ada standar yang digunakan. Kita pilih mana, apa jumlah anggota fraksi dibagi jumlah anggota MPR dikali jumlah anggota Badan Pekerja itu standar yang kita pakai. Dalam perhitungan itu Saudara Ketua ternyata jumlah anggota Badan Pekerja itu 89 itupun sudah diatur sedemikian rupa, kurang satu. Perhitungan kedua muncul tadi Saudara Ketua juga menyampaikan kepada kita jika dihitung dari perhitungan lama sebab ini Badan Pekerja bukan Badan Pekerja baru, tapi Badan Pekerja lanjutan yang lama. Dihitung dari pengurangan-pengurangan anggota yang telah bergabung ke Fraksi Utusan Daerah, misalnya, Fraksi Partai Golkar yang bergabung ke F-UD adalah 27 orang dengan perhitungan awal tadi 27 ini kita dapat hasil adalah pengurangannya tiga, hasilnya itu adalah 3,46 pengurangannya tiga, pengurangannya bukan menjadi empat. Yang lain kita perhitungkan sama kalau dari pengurangan yang bergabung ke F-UD itu hasilnya 90. Dari lobi itu kemarin muncul beberapa pikiran dari fraksi lain yang juga mengawinkan antara perhitungan dasar dan perhitungan yang kedua dari sistem pengurangan itu. Munculnya Saudara Ketua, adalah dari PDKB, dari PDU juga termasuk dari PKB terus ke fraksi lain soal ini bahwa lebih baik kalau tadi dari pengurangan harusnya Partai Golkar itu 21 bukan 20 karena memang berkurang tiga disatukan dengan perhitungan kami bagaimana misalnya kalau perhitungan satu, F-KKI yang sebelumnya memang sudah diberikan toleransi dan juga fraksi lain juga mendapat toleransi. Ini bukan soal belas kasihan yang satu ini biar klop jumlahnya menjadi 90. PDIP juga tidak mendapat atau rugi atau mendapat apa itu ya memang karena

bergabung ke F-UD itu sekian jumlahnya memang berkurang satu, Partai Golkar juga berkurang tiga dan seterusnya. Akhirnya, kita musyawarahkan dan saya kira tidak ada yang memaksa, tidak ada yang merasa kecewa. Kemarin itu diputuskanlah strukturnya seperti itu.

Dua catatan ini saya kira Saudara Ketua perlu fraksi kami menyampaikan ya sebab kalau ini mau bongkar lagi ya saya kira suasananya juga kurang enak. Sampai kemarin kami nyatakan status pertemuan besok apa, apakah sudah pasti kita memberi tahu anggota kita sebagai anggota Badan Pekerja. Saudara Ketua mengatakan iya, batas terakhir pemberian nama ini, ini kaitannya dengan jumlah nanti malam jam 20.00 WIB ini termasuk saya tanyakan kemarin Saudara Ketua. Kalau itu tidak konkret ya tidak usah pertemuan kita pagi hari ini, atau masih kita bahas lagi itu tapi jika tadi ada yang mempertanyakan dijawab Saudara Ketua. Saya kira wajar karena mungkin ada, karena ini mendadak, tapi kalau Saudara Ketua membuka ini untuk kita bahas, kami persoalkan dua faktor ini terima kasih.

12. Ketua Rapat : Amien Rais

Jadi begini, bahwa ini saya tidak pernah mengatakan ada belas kasihan ya Pak ya, tadi ada *take and give*-lah gitu supaya, ini beliau sudah tertawa, mudah-mudahan sudah selesai gitu. Jadi, saya pikir memang suasananya itu merasa, sudah sepakat semua, sudah puas karena memang pendekatannya dari segi rasional juga sudah cukup rasional, dari segi musyawarah sudah kena begitu. Jadi, mohon yang kemarin kita setujui sekarang tidak usah walaupun itu semua itu catatan Pak buat kita bahwa betul, tentu lembaga Pleno Badan Pekerja ini bisa saja menafikan yang sudah diputuskan kemarin cuma mohon ada sistem kearifan. Kalau ini kita bongkar lagi, kita buka lagi bisa ketahuan perdebatannya. Jadi, mohon juga mungkin demokrasi juga ada kebesaran hati, jadi *take and give* tadi *lho* istilahnya. Bagaimana Pak?

13. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan, kami gembira dengan penjelasan yang lebih lengkap dari teman-teman yang ikut konsultasi kemarin. Sebetulnya masalah seperti ini *kan* tidak perlu ditanggapi dengan sikap yang seolah-olah akan konfrontatif. Saya pikir hal-hal putusan konsultasi karena kita sama-sama mengerti level konsultasi bukan keputusan terakhir merupakan hal yang wajar kalau hasil konsultasi dipertanyakan dalam *floor* Badan Pekerja. Penjelasan-penjelasan seperti tadi itu kalau memang itu merupakan penjelasan yang dianggap oleh teman-teman cukup rasional, walaupun rasional ini kita sama-sama mengerti tergantung hipotesis dan asumsi yang dipakai. Tentu kami menghargai Rapat Pimpinan Konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan fraksi-fraksi. Tapi dengan pertanyaan ini kami mengklarifikasi karena kami ingin makan sudah tersebar di luar sebelumnya sudah pernah ada komposisi-komposisi yang tidak seperti ini. Ini harus diklarifikasi kenapa berubah seperti ini, artinya dengan penjelasan-penjelasan dari teman-teman mungkin ini buat boleh buat kita menjadi acuan, ini masalahnya. Sebab kalau ada perubahan-perubahan tanpa ada transparansi akan menimbulkan tanda tanya dan pertanyaan-pertanyaan. Dengan ini kami pikir kami mengembalikan sikap kami seperti yang dibawa oleh wakil kami pada Pertemuan Konsultasi kemarin.

Sekian terima kasih.

14. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Karena yang buka pembicaran ini tadi saya, dengan selurus-lurusnya saya ingin memperingatkan kepada kita bersama bahwa sikap kebijakan yang kita sepakati pada saat ini, dalam rangka menentukan komposisi ini, tidak hanya terjadi pada penentuan komposisi. Tetapi itu nanti akan mewarnai kebijakan itu, *wise* itu, akan mewarnai keputusan-keputusan berikutnya. Sebab kalau kita bicara soal hak dan soal keadilan memang kami tetap tidak bisa menerima keputusan itu. Namun, dilandasi oleh sikap bijak itu tadi bahwa di dalam mengelola negara, bangsa ini, di samping rasional kita harus juga menggunakan kebijakan itu. Maka kami dapat mengerti soal itu, tetapi dengan catatan bahwa sikap yang semacam ini tidak hanya terjadi pada penentuan komposisi ini. Tetapi nanti juga akan mewarnai pada keputusan-keputusan yang lain, di mana kita memerlukan kebijaksanaan yang merupakan sikap luhur kita. Itulah yang kita lakukan dan untuk itu saya bisa mengerti apa yang telah disepakati dan diambil di dalam Konsultasi antarpimpinan. Sekian, terima kasih dan mohon maaf.

15. Pembicara : Noer Iskandar Albarsyani (F-KB)

Interupsi!, di sebelah kanan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ini melanjutkan soal *wise* tadi itu. Saya kira Pimpinan memang harus seperti itu, karena itu saya ingin mempertanyakan kembali tentang posisi usulan Pimpinan MPR dari Kebangkitan Bangsa. Pertama, secara faktual mulai Sidang Tahunan sampai sekarang ini anggota Badan Pekerja ini yang diakui adalah anggota Badan Pekerja dari DPP Kuningan, kemudian sudah dikirimkan surat dukungan atas fraksi ini. Itu faktual, tetapi saya dengar komentar Pak Amien di televisi apa di koran lupa saya, akan menunggu MLB dua-duanya. Pertanyaan saya, kalau dalam MLB ternyata tidak selesai apa juga akan terus menerus kursi ini dikosongkan. Padahal secara faktual juga kotak meja itu jumlahnya juga tujuh. Jadi, kalau sekarang baru enam memang kurang satu jadi ini mohon kebijakan Pimpinan agar segera diselesaikan dan menurut saya tidak perlu menunggu hasil MLB karena yang sah dan resmi itu ya DPP Kuningan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

16. Ketua Rapat : Amien Rais

Pak Iskandar, jadi sesungguhnya kalau bicara mengenai ini bukan saya pribadi selalu kita konsultasi juga. Walaupun demikian, karena ini di luar konteks ini, sekarang ini tapi nanti setelah usainya ini kita bisa berbincang-bincang ke lantai V bagaimana *wise*-nya tadi itu ya. Jadi, kalau memang ada keputusan yang *wise,* terus kita sepakat bersama mengapa ya kita tidak kita ambil. Jadi, nanti bisa lebih akrab begitu Pak, ya, *insya* Allah.

Sekarang kita kembali kepada jadwal apakah setelah Bapak-Bapak, Saudara-Saudara, Ibu-Ibu baca itu bisa disetujui, sudah setuju ya?

KETOK 2X

Sidang Badan Pekerja Majelis yang kami hormati. Sesuai dengan jadwal yang baru saja disepakati bersama, selanjutnya marilah kita masuki acara berikutnya, yakni Pengantar Musyawarah fraksi-fraksi Majelis tentang tugas Badan Pekerja MPR masa

sidang tahun 2001-2002. Diharapkan Pengantar Musyawarah fraksi-fraksi Majelis hendaknya menyoroti tugas-tugas Badan Pekerja MPR dan usulan Rancangan Putusan MPR yang perlu dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR masa sidang tahun 2001-2002.

Pada pertemuan Konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan fraksi-fraksi Majelis kemarin, hari Rabu tanggal 9 Januari 2002, telah disepakati urutan berbicara dalam Pengantar Musyawarah, yakni dimulai dari fraksi terbesar menuju fraksi terkecil. Masing-masing fraksi diberi waktu 10 menit dan kepada juru bicara fraksi dimohon untuk menyebutkan nama sebelum menyampaikan Pengantar Musyawarahnya. Untuk berbicara lengkap fraksi-fraksi sebagai berikut urutan berbicara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Fraksi Partai Golkar;
3. Fraksi Utusan Golongan;
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
6. Fraksi Partai Reformasi;
7. Fraksi Partai Utusan Daerah;
8. Fraksi TNI/Polri;
9. Fraksi Partai Bulan Bintang;
10. Fraksi Partai Kesatuan Kebangsaan Indonesia;
11. Fraksi Partai Perserikatan Daulah Ummah;
12. Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa.

Pada kesempatan pertama ini, marilah kita dengarkan Pengantar Musyawarah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilakan.

17. Pembicara : Postdam Hutasoit (F-PDIP)

Untuk rapat kita menunggu lima menit agak sulit kalau memang bisa kami ajukan urutan berikutnya yang memberikan pandangannya habis itu bisa kita langsung nanti, terima kasih Ketua.

18. Ketua Rapat : Amien Rais

Baik saya kira logis sekali, fleksibel saja, luwes, sekarang urutan kedua dari Fraksi Partai Golkar, silakan.

19. Pembicara : Hajrianto Y. Thohari (F-PG)

Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Golkar Pada Pleno Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 10 Januari 2002

Disampaikan oleh:

Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA

Anggota MPR-RI nomor A-336

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan izin dan perkenan-Nya kepada kita sekalian sehingga dapat menghadiri Sidang Badan Pekerja Majelis pada hari ini. Tanpa izin dan perkenan-Nya niscaya kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang sangat baik ini.

Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota yang terhormat.

Alhamdulillah, Sidang Tahunan MPR tahun 2001 telah berjalan lancar dan sukses dengan segala prestasi dan reputasinya, serta mungkin juga kekurangan-kekurangannya. Keberhasilan Sidang Tahunan adalah juga keberhasilan Badan Pekerja Majelis, demikian juga kekurangan-kekurangannya, sebab peran Badan Pekerja memang sangat signifikan. Badan Pekerja-lah yang mempersiapkan semua rancangan ketetapan dan keputusan Majelis. Tetapi, karena ada juga kekurangan dan kelemahan Sidang Tahunan MPR maka tentunya Badan Pekerja juga memberikan sumbangan atas kekurangan tersebut.

Untuk itu maka Badan Pekerja MPR masa sidang sekarang ini ada baiknya mengawali kegiatannya dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi, sekaligus otokritik atas kinerja Badan Pekerja dalam masa persidangan yang lalu, untuk selanjutnya berusaha memperbaikinya sehingga beberapa kekurangan yang ada dapat kita kurangi seminimal mungkin. Dengan evaluasi dan otokritik tersebut, kita berharap pada masa persidangan ini kita bersama dapat benar-benar lebih memfokuskan seluruh kerjanya secara optimal untuk menuntaskan tugas-tugas Badan Pekerja yang sangat penting dan strategis tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sejatinya Badan Pekerja telah melaksanakan tugas dengan baik. Tentang kesuksesan ini rasanya kita tidak perlu menilainya, melainkan biarlah kita serahkan saja kepada masyarakat. Tetapi, sebagai bagian dari introspeksi dan otokritik untuk perbaikan di masa mendatang, bolehlah kita mengatakan bahwa secara jujur haruslah kita akui juga bahwa ada beberapa kelemahan dalam kinerja Badan Pekerja MPR yang lalu itu.

Menurut hemat kami, salah satu aspek yang kurang dalam kegiatan Badan Pekerja MPR adalah dalam hal melakukan sosialisasi dan publikasi kepada publik sejak dini, atas materi-materi yang sedang dibahas dalam sidang-sidang Badan Pekerja. Kekurangan ini mengakibatkan substansi pembahasan dalam persidangan tidak sempat menjadi wacana dan perdebatan publik sejak awal mula. Publik mengalami semacam keterkejutan atau kekagetan ketika pasal-pasal dalam rancangan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan rancangan ketetapan-ketetapan Majelis terkesan muncul dengan begitu saja menjelang saat-saat terakhir memasuki Sidang Tahunan Majelis. Padahal, kita tahu pasti bahwa kesemuanya itu sebenarnya telah melalui proses pembahasan, *exercise*, dan uji sahih, yang sangat panjang serta telah cukup melibatkan kalangan yang luas.

Kesan atau *image* publik seperti itu menurut hemat kami tidak perlu terjadi jika sejak awal Badan Pekerja mempublikasikan setiap kegiatannya, inklusif di dalamnya proses pembahasannya, secara luas sejak dini melalui media massa. Badan Pekerja telah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai kalangan, di samping juga dengar pendapat dengan para pakar dalam bentuk *hearing* ataupun seminar dan lokakarya. Tetapi, oleh karena publikasi terhadap jalannya persidangan kurang maka publik tetap saja merasa belum dilibatkan dalam proses pembahasan sehingga pada gilirannya publik kurang memiliki *sense of belonging* dan *sense of responsibility* terhadap materi-materi yang hendak kita putuskan.

Kelemahan itulah yang mengakibatkan munculnya banyak kritik dan ketidakpuasan publik atas kinerja Badan Pekerja atau bahkan Majelis dalam Sidang

Tahunan MPR yang lalu yang kemudian memunculkan berbagai kritik, kecaman, sinisme, atau apapun namanya, yang intinya menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat karena kesenjangan informasi. Untuk itu, kami berharap kekurangan ini dapat kita atasi pada masa persidangan yang sekarang akan kita mulai ini.

Pimpinan, anggota, dan hadirin sekalian,

Meski agak terlambat dan sempat mengalami penundaan, kini kita akan segera memasuki masa sidang Badan Pekerja Majelis yang sangat penting dan strategis. Sebab masa sidang sekarang ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 merupakan masa sidang terakhir Majelis untuk menyelesaikan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, yakni sampai tahun 2002.

Batas waktu sampai tahun 2002 tersebut bukan hanya bersifat legal-formal, yakni begitulah ketentuannya sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk Mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diubah dengan Ketetapan Nomor XI/MPR/2001, melainkan juga berkenaan dengan tuntutan obyektif bahwa Pemilu yang akan datang harus dilaksanakan pada tahun 2004. Tidak salah lagi, beberapa infrastruktur perundang-undangan yang berkenaan dengan suksesnya Pemilu 2004 bergantung dan menunggu hasil akhir Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, bersama perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada Sidang Tahunan 2001 yang lalu merupakan Perubahan Ketiga. Meski tidak maksimal, dalam Perubahan Ketiga ini telah dirumuskan suatu landasan ketatanegaraan ke arah yang lebih demokratis dan menjunjung supremasi hukum. Dalam rangka menuju Pemilu 2004 yang akan datang, mulai saat ini secara bertahap sudah dapat dirumuskan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Secara komprehensif dan sistemik memang bab-bab atau pasal-pasal berkenaan dengan kehidupan ketatanegaraan kita memang belum terselesaikan. Masih ada sejumlah bab dan pasal yang berkenaan dengan konstruksi lembaga perwakilan dan sistem pemilihan Presiden yang masih memerlukan penyelesaian.

Untuk itu maka perkenankanlah kami, Fraksi Partai Golkar, memulai pemanasan dalam masa sidang ini dengan memasuki wacana tentang pemilihan Presiden. Dalam Sidang Tahunan MPR 2001 yang lalu kita telah menyepakati bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dari pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 6A Ayat 1 dan 2). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Ayat 3).

Salah satu yang krusial yang sampai saat ini belum kita sepakati bersama adalah jika tidak ada paket calon yang mendapatkan suara sebesar dan seluas itu. Apakah pemilihan putaran kedua untuk memilih salah satu paket dari dua besar diserahkan kembali kepada rakyat ataukah diserahkan kepada MPR untuk memilihnya. Ini belum lagi soal kontroversi bagaimana struktur dan komposisi MPR yang kita maksudkan

tersebut.

Oleh karena nyatanya hal yang krusial itu belum berhasil kita sepakati maka F-PG mengajak Sidang Badan Pekerja untuk mempertimbangkan kemungkinan ditempuhnya sistem pemilihan satu kali putaran saja. Yakni jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara sebesar dan seluas itu sebagaimana yang disebutkan dalam Ayat (3) maka pasangan calon yang memperoleh suara terbesar dalam pemilihan umum ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Tentu, kita sepakat bahwa seorang Presiden di sebuah negara yang sangat besar seperti Indonesia ini memerlukan legitimasi yang kuat dengan dukungan mayoritas suara agar pemerintahan yang dipimpinnya benar-benar kuat, berfungsi, *workable* dan *capable*. Tetapi, dalam era multipartai dan kemungkinan juga multicalon ini rasanya terlalu berat untuk mencapai persyaratan seberat itu. Dalam kaitan ini maka pendapat semacam ini relevan untuk kita diskusikan karena terasa lebih realistis, dan lebih terasa efisien. Kita tidak bisa membayangkan betapa tidak efisiennya jika dikembalikan lagi kepada rakyat untuk memilihnya kembali di antara dua pasangan calon dengan perolehan dua terbesar. Dan juga betapa sulitnya diambil penyelesaian yang memuaskan rakyat jika pemilihan tahap kedua itu diserahkan kepada MPR. Sulit kita membayangkan apa kira-kira yang akan terjadi manakala pilihan MPR berbeda dan tidak paralel dengan pilihan rakyat dalam pemilihan umum.

Tentu yang kita inginkan adalah terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden dengan legitimasi yang kuat melalui mayoritas suara dalam pemilihan langsung. Tetapi, sebuah legitimasi tidak hanya bisa diperoleh dengan tahap-tahapan pemilihan yang sedemikian panjang dan melelahkan.

Demikianlah salah satu perspektif yang kami tawarkan untuk menjadi bahan pembahasan kita dalam sidang-sidang mendatang ini.

Ketua, Para Wakil Ketua, dan para anggota yang terhormat. Selanjutnya, F-PG berpendapat bahwa karena sedemikian mendesaknya waktu yang kita miliki maka sidang-sidang Badan Pekerja Majelis harus segera dimulai. Jadwal persidangan hendaknya disusun dengan terencana dan seksama sehingga jalannya rapat-rapat berlangsung dengan cepat, efisien, dan efektif dengan hasil yang baik. Lebih daripada itu, oleh karena kita harus benar-benar fokus dalam tugas ini maka F-PG meminta kepada Pimpinan Badan Pekerja untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Utamanya Pimpinan DPR dan fraksi-fraksinya sehingga para anggota Badan Pekerja benar-benar bisa fokus dengan tugas-tugas di Badan Pekerja.

F-PG mengusulkan agar sidang-sidang Badan Pekerja dilaksanakan mulai dari pagi hari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB. Sementara berkenaan dengan tugas-tugas para anggota yang merangkap di DPR dapatlah kiranya pimpinan melakukan pembicaraan dengan Pimpinan Dewan sehingga untuk masa persidangan mendatang ini para anggota Badan Pekerja dapat dibebaskan secara selektif dari tugas-tugas Dewan.

Kesemuanya tersebut kami usulkan semata-mata agar proses penyelesaian tugas-tugas Badan Pekerja, utamanya dalam menyiapkan dan menyelesaikan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945, berjalan lebih baik. Sebab, Undang Undang Dasar merupakan hukum dasar suatu negara yang karena itu dalam melakukan perubahannya diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti, cermat, dan menyeluruh.

Untuk persoalan yang sedemikian prinsipal dan fundamental yang menyangkut soal bangsa dan negara rasanya diperlukan perhatian yang ekstra besar dari kita sekalian. Untuk itu maka Badan Pekerja harus benar-benar fokus pada tugas-tugas yang sangat penting ini.

Sungguh tidak terbayangkan oleh kita sekalian jika pada tahun 2002 nanti bab-bab, pasal-pasal, atau ayat-ayat, yang berkenaan dengan ketatanegaraan tersebut, seperti struktur MPR, dan hal-hal lainnya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu 2004, belum bisa dituntaskan pada tahun 2002 ini. MPR niscaya akan menjadi tertuduh apabila tugas-tugas yang sangat penting dan sentral tersebut di atas sampai belum bisa dituntaskan lagi. Untuk itu maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gengsi, prestasi, dan reputasi Majelis, bahkan negara ini, untuk sebagian besar berada di pundak Badan Pekerja Majelis. Apakah Badan Pekerja MPR dengan kearifan, kebesaran, dan kecerdasan yang dimilikinya dapat menyepakati kesemua noktah-noktah penting dan strategis dalam rancangan amendemen itu, ataukah justru sebaliknya tetap seperti kemarin saja, hanya berhasil menjejer alternatif-alternatif ke hadapan khalayak ramai. Jika seperti ini yang terjadi maka kritik keras kepada Majeli,s bahwa Majelis ini sangat politis, di mana egoisme dan *egosentrisme* kelompok sangat tinggi, tidak mampu dan legitimat menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang dibebankan kepadanya.

Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota yang terhormat,

Selanjutnya berkenaan dengan materi pembahasan dalam Sidang BP MPR kali ini, F-PG ingin mengingatkan pada Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 dan juga mendasarkannya pada Tap Nomor XI/MPR/2001 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 selambat-lambatnya sampai dengan tahun 2002. Fraksi kami berpendapat bahwa termasuk dalam tugas ini adalah melanjutkan pembahasan rancangan-rancangan ketetapan Majelis lainnya yang sudah disepakati sebelumnya berdasarkan prioritas dan *urgensi*-nya.

Bertolak dari ketetapan ini maka F-PG sependapat bahwa Badan Pekerja MPR perlu dibagi menjadi 3 (tiga) Panitia *Ad Hoc* (PAH), yaitu Panitia *Ad Hoc* I, Panitia *Ad Hoc* II, dan Panitia *Ad Hoc* Khusus, dengan rincian tugas sebagai berikut.

Panitia *Ad Hoc* I bertugas melakukan Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Panitia *Ad Hoc* II melanjutkan pembahasan atas rancangan-rancangan ketetapan Majelis yang telah diinventarisasi dengan mempertimbangkan relevansi, signifikansi, urgensi, dan prioritasnya. Termasuk menjadi tugas Panitia *Ad Hoc* II adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sidang Tahunan MPR, utamanya mengenai waktu, agenda acara, dan aspek-aspek lainnya, ditinjau dari aspek efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya. Demikian juga berkenaan dengan tugas pemantauan, pembahasan mengenai tugas ini, baik menyangkut cara dan mekanisme kerja, maupun *out put* yang dihasilkannya dilakukan Panitia *Ad Hoc* II.

Akhirnya, Panitia *Ad Hoc* Khusus mempersiapkan rencana sosialisasi dan pemantauan atas pelaksanaan keputusan-keputusan Majelis sekaligus rencana anggarannya.

Adapun berkenaan dengan pimpinan masing-masing Panitia *Ad Hoc*, FPG mengusulkan agar pemilihannya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

secara kekeluargaan. Berkenaan dengan nama-nama anggota Badan Pekerja MPR dari F-PG, daftar anggota kami sertakan dalam lampiran berikut ini.

Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota yang terhormat,

Demikian, pengantar musyawarah kami, atas segenap perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kinerja Badan Pekerja akan menjadi lebih baik di masa-masa mendatang, dan lebih daripada itu Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amien.

Billahittaufik wal hidayah, Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

20. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Yang terhormat Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR;

Yang terhormat Saudara Pimpinan PAH I dan PAH II BP MPR RI; Yang terhormat Saudara-Saudara anggota BP MPR, dan

Hadirin yang kami muliakan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua, Merdeka!

Pada kesempatan yang berbahagia ini ketika kita memasuki awal tahun 2002, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan yang berat, namun mulia ini.

Melalui kesempatan yang baik ini pula, perkenankan kami mengucapkan Selamat Idul Fitri, Natal, dan sekaligus Tahun Baru 2002, mudah-mudahan di tahun baru ini kita tetap dianugerahi kekuatan dan kearifan dalam melaksanakan tugas-tugas.

Saudara Pimpinan dan seluruh anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati,

Pertama-tama, sebelum Fraksi FDI Perjuangan mengemukakan pendapat tentang beberapa pasal rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa rancangan ketetapan MPR, baiklah terlebih dahulu kita mengingat kembali amanat Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000, yaitu bahwa seluruh Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sudah harus diputuskan selambat-lambatnya pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Amanat Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 itu adalah komitmen seluruh anggota MPR RI bahwa pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 tidak hanya pasal-pasal yang masuk dalam rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus diputuskan, tetapi seluruh proses amendemen telah tuntas secara komprehensif. Koprehensif dalam pengertian ini bukan hanya berarti lengkap dan menyeluruh, tetapi keseluruhan itu harus merupakan sebuah sistem.

Hal itu berarti, sidang-sidang Badan Pekerja MPR kali ini selain harus menyelesaikan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar, baik yang tertunda pada Sidang Tahunan tahun 2001 maupun pasal-pasal yang belum dibahas, juga harus menelaah jika ada beberapa pasal yang sudah diamendemen ternyata tidak sesuai dengan pendekatan kita yang komprehensif-sistemik itu maka pasal-pasal tersebut harus disinkronkan atau disesuaikan dengan sistem yang dianut dalam Undang Undang Dasar kita. Kesepakatan-kesepakatan mendasar yang telah kita capai, di antaranya

a. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

b. Tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan;

c. Tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil, adalah terkait erat

dengan pendekatan yang komprehensif-sistemik itu.

Kedua, dengan berdasar pada kerangka pikir tadi, dalam pemandangan fraksi kami, bilamana nanti proses amendemen ini telah berhasil dilakukan secara menyeluruh maka dengan sendirinya tidak diperlukan lagi adanya ketetapan-ketetapan MPR yang secara substantif berisikan aturan yang seharusnya menjadi materi muatan Undang Undang Dasar. Ketetapan-ketetapan yang demikian, secara hukum, tentu tidak akan berlaku lagi bilamana proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan secara menyeluruh. Namun, di lain pihak, bisa jadi beberapa substansi yang ada dalam ketetapan-ketetapan MPR diperlukan dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dalam perumusan Aturan Peralihan. Jadi, jika Panitia *Ad Hoc* II membuat rancangan-rancangan ketetapan maka hal itu harus disesuaikan dengan amendemen Undang-Undang 1945, khususnya yang berkenaan dengan kewenangan MPR. Dengan demikian, koordinasi dan komunikasi yang intensif dan berkelanjutan antara Panitia *Ad Hoc* I dan II akan menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Karenanya harus diciptakan suatu mekanisme kerja untuk menjawab kebutuhan itu.

Saudara Pimpinan dan segenap anggota Badan Pekerja yang kami hormati. Kini perkenankan kami menyampaikan pendapat fraksi kami mengenai sejumlah soal yang berkenaan dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang oleh Majelis ditugaskan kepada kita:

1. Fraksi kami berpendapat bahwa Undang Undang Dasar atau Konstitusi suatu negara bukanlah sekedar dokumen legal-politik yang bersubstansikan kesepakatan-kesepakatan mendasar tentang bagaimana kehidupan negara atau bangsa itu diatur secara normatif, melainkan juga instrumen transformasi sosial yang mengarahkan negara atau bangsa itu ke arah kehidupan yang modern sekaligus demokratis, tanpa meninggalkan akar dan kepribadiannya sendiri, tetapi juga tidak menafikan norma-norma yang berlaku umum dalam tatanan pergaulan antarbangsa.
2. Dengan telah diterimanya dan disahkannya sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui cara pemilihan langsung oleh rakyat dan secara berpasangan, seperti yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 6A Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3). Maka masalah yang belum terselesaikan sesungguhnya tinggal selangkah lagi, yakni bagaimana jika tidak ada pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pasal 6A Ayat (3)? Inilah masalah yang dalam percakapan sehari-hari diistilahkan dengan *second round.*

   Dalam hubungan ini fraksi kami berpendapat, dengan asumsi bahwa keanggotaan MPR telah berhasil dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi perwakilan, dalam arti bahwa keanggotaan MPR itu telah mencerminkan perwakilan rakyat dan representasi daerah dengan keragaman dan kekhasannya. Maka jika ternyata tidak ada pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang berhasil memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 6A Ayat (3), kalaupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu kemudian diserahkan kepada MPR untuk memilihnya dari pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum. Hal itu tidaklah bisa diartikan tidak demokratis karena esensi pemilihan langsung oleh

rakyat tidak hilang. Sebab, pasangan-pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang akan dipilih oleh MPR itu adalah pasangan-pasangan yang berasal dari hasil pemilihan langsung oleh rakyat, hanya saja belum memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih. Dengan demikian, esensinya adalah bahwa pasangan Presiden-Wakil Presiden yang dipilih melalui *second round* ini, baik secara politik maupun secara hukum tata negara tetap bertanggung jawab kepada rakyat langsung.

Banyak hal yang harus direnungkan dalam-dalam dengan segenap kearifan jika *second round* pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu dikembalikan lagi kepada rakyat. *Pertama,* akan terjadi kevakuman kekuasaan pemerintahan selama berbulan-bulan dalam rangka persiapan, masa kampanye, pemilihan, dan perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini pasti akan mengganggu mekanisme ketatanegaraan yang kita bangun dan yang justru hendak kita sempurnakan sebab ketika waktu penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya tiba, masa jabatan Presiden-Wakil Presiden dengan mekanisme itu sesungguhnya belum mencapai waktu lima tahun. *Kedua*, dengan mempertimbangkan kultur masyarakat kita yang masih bercorak *paternalistik-prismatik,* bahkan dalam beberapa hal unsur-unsur primordial masih tampak begitu menonjol maka cara *second round* dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mengembalikan lagi kepada rakyat itu akan sangat potensial menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial, bahkan konflik sosial, yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. *Ketiga,* secara ekonomis, cara yang demikian akan memerlukan tambahan biaya yang tidak sedikit, baik yang harus menjadi beban keuangan negara maupun Partai Politik yang mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden itu. Hal yang demikian tentu sebisa mungkin harus dihindari.

Oleh karena itulah, kami masih tetap yakin akan pendirian kami bahwa *second round* pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR RI. Sekali lagi dengan catatan bahwa keanggotaan MPR itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi perwakilan.

3. Mengenai ketentuan yang berkenaan dengan keadaan *"jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan"*, sesuai dengan komitmen kita untuk mempertegas ciri-ciri sistem presidensial maka jika terjadi keadaan seperti itu, sudah sepatutnya jika pelaksanaan tugas kepresidenan (eksekutif) dilakukan oleh kekuasaan-kekuasaan yang berada dalam lingkup eksekutif, yang dalam hal ini, menurut hemat kami adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Karena ketiga menteri ini adalah anggota Kabinet Presidensial yang melaksanakan fungsi kekuasaan eksekutif. Sebaliknya, tidaklah tepat jika dalam keadaan demikian kita justru mengingkari prinsip pemisahan kekuasaan dengan cara sengaja membiarkan kekuasaan lain di luar kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan fungsi-fungsi eksekutif.
4. Mengenai kedudukan DPA, kami berpendirian bahwa DPA (yang dalam pandangan kami adalah beranggotakan para negarawan) adalah penasihat

Presiden. Oleh karenanya, ia wajib memberikan nasihat kepada Presiden, diminta ataupun tidak. Namun, nasihat yang dimaksud di sini adalah nasihat dalam pengertian demi menjaga sikap kenegarawanan yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang Presiden terutama dalam pengambilan keputusan-keputusannya yang membawa dampak luas di masyarakat. Oleh karena itu, peran DPA tidak bisa dipungkiri memang penting dan sangat dibutuhkan oleh seorang Presiden. Oleh karena DPA itu adalah penasihat Presiden dan bukan Penasihat MPR, DPR, BPK dan MA maka ia sesungguhnya berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, pengangkatan anggota-anggotanya sudah semestinya menjadi wewenang Presiden. Oleh karena itu pula, tidaklah tepat apabila kedudukannya disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti DPR, MA, atau bahkan Presiden sendiri. Dengan dasar pemikiran itu kami tetap mengusulkan alternatif 1 dalam Pasal 15A, yaitu: *Presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang.*

5. Mengenai ketentuan yang berkenaan dengan hal keuangan (Bab VIII), kami berpegang pada rumusan:
   - Mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang,
   - Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.

Kendatipun demikian kami tidak menutup peluang untuk mendiskusikan masalah ini lebih jauh guna menemukan rumusan yang lebih baik.

Saudara Pimpinan dan anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati,

Kini tiba saatnya kami mengemukakan pendapat fraksi kami mengenai pasal-pasal Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam hemat kami sangat penting dan sangat mendasar karena hal itu langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pilar kebangsaan yang di atasnya kita dirikan sebuah bangunan *nation-state* yang bernama Indonesia ini. Yang kami maksud adalah rancangan perubahan Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, tanpa keraguan sedikit pun dan dengan tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dibangun dengan semangat negara-bangsa yang modern (*modern nation-state)* dan dasar negara Pancasila yang menjunjung tinggi makna sasanti *bhinneka tunggal ika,* adalah sudah final.

Oleh karena itu, kami mengajak marilah kita merenungkan keluhuran semangat ini dengan segenap kearifan dan jiwa kenegarawanan kita. Apabila kita yakin, sebagaimana telah kita sepakati bersama bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah maka sesungguhnya kita sadar betul bahwa pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34, haruslah betul-betul menerjemahkan semangat dan filosofi yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh sebab itu, masih adanya kata "asli" dalam perumusan mengenai kewarganegaraan (dalam rancangan Pasal 26) jadi terasa sangat mengganggu *nature* kebangsaan yang telah kita sepakati. Sebaliknya, rumusan Pasal 29 dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang masih berlaku justru sangat nyata mencerminkan

komitmen kebangsaan kita dan karenanya, bagi fraksi kami, rumusan dalam Pasal 29 itu tidak memerlukan perubahan apa-apa lagi. Sementara itu, semangat kebangsaan yang dilandasi oleh dasar falsafah negara Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat juga harus tercermin dalam penyelenggaraan sistem pendidikan (Pasal 31), dalam penyelenggaraan perekonomian (Pasal 33), dan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pasal 34).

Selain hal-hal yang telah kami sebutkan di atas, dan sejalan dengan pendekatan komprehensif-sistematik dalam proses amendemen yang kita kerjakan, sebagaimana telah kami singgung pada bagian awal Pemandangan Umum ini, beberapa ketentuan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah kita amendir juga perlu kita lakukan penelaahan secara cermat. Dalam hubungan ini kami hendak menyoroti ketentuan Pasal 28I Ayat (1), yang merupakan hasil dari amendemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945. Bukan semata-mata lantaran banyak kritik dan kecurigaan yang ditimbulkan oleh perumusan ini sehingga kita perlu melakukan penelaahan kembali akan substansinya, melainkan karena adanya kata-kata "*dalam keadaan apapun*" dalam perumusan pasal itu telah mengakibatkan munculnya interpretasi bahwa ketentuan Pasal 28J, khususnya Ayat (2), seakan-akan tidak ada artinya dan bahkan dipertentangkan dengan rumusan dalam Pasal 28I Ayat (1) tersebut. Padahal, kalau diingat dari sejarah perdebatan dalam perumusannya, justru Pasal 28J Ayat (2) sesungguhnya dimaksudkan semacam *lex specialist* dari Pasal 28I Ayat (1) tersebut.

Contoh lain adalah ketentuan yang berkaitan dengan prosedur penerimaan duta negara lain Pasal 13 Ayat (3). Apakah memang lazim dalam sebuah negara yang menganut sistem Presidensial, penerimaan penempatan duta negara lain memerlukan campur tangan legislatif, kendatipun hanya sekedar pertimbangan? Lebih jauh daripada itu, apakah ketentuan yang demikian tidak akan justru potensial menimbulkan komplikasi dalam pelaksanaan hubungan diplomatik menurut ketentuan hukum internasional yang ada (baik yang tertulis diatur dalam konvensi Wina 1961 maupun yang lahir dari praktik hukum kebiasaan dalam pelaksanaan hubungan diplomatik).

Akhirnya, sebelum kami menyudahi Pemandangan Umum fraksi kami, kami hendak mengingatkan satu hal lagi. Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal Pemandangan Umum ini, bahwa MPR menugasi Badan Pekerja untuk mempersiapkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batas akhir 2002. Sampai dengan Perubahan Ketiga, sebagian besar substansi perubahan telah disahkan oleh MPR. Hasil-hasil perubahan tersebut telah mulai berlaku sebagai landasan praktik ketatanegaraan yang berlangsung selama ini. Dengan demikian, pada tahun 2002 seluruh landasan ketatanegaraan sudah harus mulai berdasar pada Undang-Undang Dasar hasil amendemen yang mengamendir Undang-Undang Dasar sebelumnya. Adalah sebuah kenyataan, bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar secara lengkap diperlukan undang-undang organik. Agar supaya persyaratan substantif dan formal dipenuhi sehingga Undang-Undang Dasar hasil amendemen dapat digunakan sebagai landasan baru bagi praktik ketatanegaraan mulai tahun 2002 maka Badan Pekerja harus juga merancang aturan peralihan yang cukup komprehensif. Aturan peralihan yang diperlukan tersebut, antara lain, menyangkut lembaga baru Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kemampuan DPR untuk dapat melengkapi semua undang-undang

yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar sangatlah dibatasi oleh waktu dan banyaknya undang-undang yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, keberadaan aturan peralihan yang cukup komprehensif adalah kebutuhan yang harus diberi perhatian tersendiri oleh Badan Pekerja MPR dalam pembahasan mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kali ini.

Oleh karena kebutuhan akan undang-undang organik dalam rangka implementasi Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan kebutuhan yang *urgen* maka DPR bersama-sama dengan Pemerintah (Presiden) perlu didorong untuk sesegera mungkin berhasil menghasilkan undang-undang dimaksud.

Pimpinan dan segenap anggota Badan Pekerja yang kami muliakan, demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PDIP MPR RI ini kami akhiri, disertai harapan dan do'a *"semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru."*

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Merdeka !!!!

21. Pembicara : Abdul Azis Imron Pattisahusiwa (F-PPP)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan Sidang yang kami hormati,

Para anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat.

Rasa Syukur *Alhamdulillah* kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nya, hari ini kita sudah dapat memulai sidang Badan Pekerja MPR-RI di mana kita masih dalam suasana Idul Fitri 1422 Hijriyah dan Tahun baru tahun 2002. Untuk itu, atas nama para anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, khususnya di dalam Badan Pekerja MPR ini, kami menyampaikan mohon maaf lahir batin serta selamat tahun baru.

Pada hari ini telah berada bersama kita suatu fraksi baru, yaitu Fraksi Utusan Daerah. Kami tentunya mengucapkan selamat datang, diiringi doa semoga kehadiran Fraksi Utusan Daerah dapat lebih meningkatkan kinerja Badan Pekerja dan kinerja Majelis Permusyawaratan Rakyat secara keseluruhan. Kami memaklumi bila pada akhirnya tidak semua wakil Utusan Daerah bersedia bergabung dengan fraksi ini karena berkaitan dengan pemilihan dan atau penunjukan para Wakil Utusan Daerah tersebut. Namun, perlu kita pahami bersama bahwa berkenaan dengan lahirnya ataupun hilangnya suatu fraksi tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Tap MPR RI Nomor V/MPR/2001 tentang Perubahan Ketiga atas Tap MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah merumuskan bahwa yang dimaksud dengan *Fraksi Majelis adalah pengelompokan anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum, TNI/Polri, utusan daerah dan utusan golongan.*

Ke depan, seperti wacana yang berkembang dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001, MPR RI yang akan datang akan terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, yang anggotanya masing-masing dipilih langsung oleh rakyat. Dengan sendirinya keberadaan suatu fraksi di dalam setiap Dewan dimaksud, tidak lagi sama dengan apa yang ada sekarang ini.

Pimpinan Sidang yang terhormat.

Pelaksanaan persidangan Badan Pekerja MPR hari ini tidak lepas dari amanat yang diberikan oleh Konstitusi, khususnya Tap-Tap MPR RI tahun 2001, antara lain meneruskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai Tap MPR RI Nomor XI/MPR/2001 dan penyiapan beberapa rancangan ketetapan MPR lainnya berdasarkan usul fraksi-fraksi.

Berbicara tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut, tidak dapat kita lepaskan dengan pembicaran mengenai pembentukan komisi konstitusi sebagaimana yang telah diusulkan beberapa fraksi, termasuk oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam bentuk Rantap MPR pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001.

Meskipun dalam Sidang Tahunan MPR 2001 lalu tidak dapat diputuskan tentang keberadaan komisi konstitusi ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pembahasan masalah tersebut perlu diteruskan dalam Badan Pekerja MPR ini. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan masih tetap berpendapat, perlunya dibentuk komisi konstitusi tersebut walaupun harus dimodifikasi kembali dari Rantap MPR yang pernah diajukan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam sidang paripurna Badan Pekerja MPR bulan Oktober tahun 2001.

Modifikasi ini berkenaan dengan lembaga yang akan melahirkan komisi konstitusi dimaksud, berkaitan dengan lahirnya Tap MPR RI Nomor XI/MPR/2001 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berpandangan bahwa Sidang Paripurna MPR dalam Sidang Tahunan MPR 2001 yang berwenang membentuk komisi konstitusi maka dengan adanya ketentuan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/2001 tersebut kewenangan pembentukan komisi konstitusi menjadi berada di tangan Badan Pekerja Majelis. Oleh karena itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tiba pada modifikasi usulnya semula, yaitu menjadi Badan Pekerja MPR lah yang akan memutuskan membentuk suatu badan yang akan bekerjasama untuk menyiapkan penyelesaian perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut untuk diajukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Karena yang akan membentuk suatu badan tersebut adalah Badan Pekerja MPR maka dengan sendirinya status badan dimaksud berada di bawah Badan Pekerja MPR, dengan tugas membantu Badan Pekerja MPR khususnya PAH I menyelesaikan tugas yang diperintahkan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/2001.

Sebaiknya anggota komisi konstitusi jika kita sepakat tetap menamakan badan tersebut seperti itu–dipilih atau diangkat oleh Badan Pekerja MPR dari para tokoh/pakar yang mungkin bisa saja berbeda dengan yang pernah menjadi Tim Ahli Badan Pekerja MPR pada tahun 2000-2001 lalu, agar Badan Pekerja MPR dapat memeperoleh *second opinion*. Cara merekrut keanggotaan dan masa kerja serta ketentuan lainnya, sebaiknya diserahkan kepada PAH I atas nama Badan Pekerja MPR. Sehingga dengan demikian, sidang paripurna Badan Pekerja MPR hanya memutuskan prinsip dasar, yaitu setuju membentuk komisi konstitusi dengan tugas membantu Badan Pekerja MPR dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai perintah Tap MPR RI Nomor XI/MPR/2001. Selanjutnya, menugaskan kepada anggota PAH I untuk pelaksanaan keputusan dimaksud dan dituangkan dalam surat keputusan

Pimpinan Badan Pekerja MPR.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terpaksa memodifikasi usulnya ini karena menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dalam tahap persidangan sekarang ini. Pembentukan komisi konstitusi oleh MPR untuk melakukan perubahan secara menyeluruh sebagaimana yang kami gagaskan semula, dari segi waktu dan tahap persidangan di luar sidang paripurna MPR nampaknya sudah tidak mungkin dilakukan. Kami realistis saja. Biarlah pembentukan komisi konstitusi dimaksud kita serahkan pada MPR hasil Pemilu 2004 jika menganggap perlu untuk melakukannya. Hanya saja dalam aturan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 37, perlu diberi ketentuan yang memuat kemungkinan dibentuknya suatu badan yang akan melakukan perubahan Undang Undang Dasar 1945.

Materi lain yang perlu dipersiapkan Badan Pekerja MPR dalam Sidang Tahunan 2002 adalah hal-hal yang menjadi tunggakan dalam persidangan masa lalu yang tidak terselesaikan oleh Sidang Tahunan MPR tahun 2001 maupun Rantap lainnya yang dianggap perlu oleh setiap fraksi.

Selanjutnya, sehubungan dengan keinginan kita bersama mengefektifkan fungsi Majelis dengan penuh rasa tanggung jawab dalam hal ini menyangkut penilaian atas pelaksanaan putusan Majelis oleh Presiden, DPR, MA, BPK, dan DPA, yang akan dijadikan dasar dalam menyikapi laporan tahunan lembaga tinggi negara tersebut. Kami memandang Badan Pekerja Majelis perlu melakukan pemantauan sejak dini secara intensif. Dengan cara demikian, penugasan dan rekomendasi Majelis kepada lembaga-lembaga tinggi negara tersebut sebagai tindak lanjut dari penelaahan atas laporan pelaksanaan putusan MPR itu benar-benar melalui suatu mekanisme yang efektif.

Oleh sebab itu, Fraksi PPP mengusulkan agar Badan Pekerja MPR dapat melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan putusan Majelis tersebut secara berkesinambungan sepanjang tahun. Dalam hal ini tak ada salahnya jika Badan Pekerja membentuk Panitia *Ad Hoc* baru atau menugaskan kepada Panitia *Ad Hoc* yang sudah ada untuk mencermati kiprah lembaga-lembaga tinggi negara tersebut dengan membagi tugas pemantauan kepada setiap anggotanya.

Selain itu, Fraksi PPP menganggap perlunya BP MPR melakukan pengkajian terhadap Tap-Tap MPR yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih sehubungan dengan telah dilakukannya amendemen Undang-Undang Dasar kita. Kami mencermati ada sejumlah substansi yang terdapat dalam Tap-Tap MPR, yang sesungguhnya telah ditampung atau diatur dalam amendemen Undang-Undang Dasar. Pencermatan dan pengkajian terhadap ketetapan-ketetapan MPR itu, dalam artian Tap-Tap mana yang masih perlu dipertahankan dan mana yang sudah seharusnya dicabut. Juga amat bermanfaat bagi upaya kita bersama untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar secara komprehensif sebab ke depan kita menghendaki keberadaan Tap-Tap MPR yang hanya bersifat penetapan dan tidak lagi bersifat pengaturan.

Hal lain yang juga kami anggap penting, yaitu berkaitan dengan pemasyarakatan atas seluruh rancangan materi yang dipersiapkan Badan Pekerja agar masyarakat luas dapat memahami dan terlibat secara aktif, baik dalam proses penyiapan rancangan amendemen Undang-Undang Dasar maupun rancangan ketetapan-ketetapan MPR lainnya. Badan Pekerja dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR, hendaknya sejak

dini meningkatkan upaya mensosialisasikan hal-hal yang akan dibahas dan diputuskan dalam Sidang Tahunan MPR 2002 mendatang. Keterlibatan masyarakat luas secara aktif dalam proses mempersiapkan apa yang akan menjadi putusan Majelis, menurut Fraksi PPP harus lebih dibuka peluangnya dan mendapatkan alokasi waktu yang lebih memadai sehingga apa yang dihasilkan MPR tidak terkesan elitis, tetapi benar-benar merupakan cerminan dari aspirasi yang berkembang di masyarakat

Demikian pengantar musyawarah Fraksi PPP tentang Tugas Badan Pekerja MPR Masa Sidang 2001-2002. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua.

Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

22. Pembicara : Ami Syamsidar Budiman (F-UG)

Pimpinan dan anggota Badan Pekerja yang kami hormati,

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat karunia dan perkenan-Nya kita dapat mengawali kembali Rapat Badan Pekerja MPR RI untuk masa kerja setahun ke depan setelah Sidang Tahunan MPR 2001 berhasil memberi peringatan bagi perjalanan sejarah bangsa ini, baik yang berkenaan dengan kinerja MPR sendiri maupun terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara, berupa ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan yang penting bagi bangsa Indonesia.

Keberhasilan Sidang Tahunan juga merupakan wujud dari masih kuatnya komitmen bersama untuk terus menekuni hal-hal yang prinsip dan substansial yang erat kaitannya dengan peletakan pondasi dasar bangunan negara bangsa ini, yakni dilakukannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa Ketetapan MPR yang diharapkan semuanya ini nantinya dapat mengajak dan memandu bangsa ini mencapai cita-citanya. Kendati Sidang Tahunan 2001 diwarnai dengan besarnya tingkat ketidakhadiran anggota dalam beberapa persidangan Majelis, serta adanya insiden yang tidak seharusnya terjadi, tetapi kita bisa mengambil hikmah yang besar sebagai teguran dan peringatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kejadian yang sama tidak terulang lagi, dengan tentu saja diiringi kesadaran kita bersama untuk tetap membuka ventilasi-ventilasi demokrasi yang secara orisinil hanya dimiliki oleh Indonesia yang pondasinya telah diletakkan oleh para pendiri Republik ini. Karena itu, cukup terpuji kebijakan kita dalam mengambil keputusan yang tidak mendahulukan voting, lebih-lebih pada hal-hal yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia, sikap semacam ini merupakan wujud rasa tanggung jawab terhadap sejarah yang perlu senantiasa kita pelihara.

Pimpinan dan anggota Badan Pekerja yang kami hormati,

Berbeda dengan anggota Badan Pekerja dari fraksi-fraksi yang lain, anggota Badan Pekerja dari Fraksi Utusan Golongan setiap tahun mengalami pemilihan ulang dengan pengambilan suara secara demokratis. Hal ini dilakukan guna menjamin legitimasi dan kepercayaan dari seluruh anggota serta memberi kesempatan giliran untuk menjadi anggota BP MPR RI.

Adapun anggota Badan Pekerja dari FUG yang telah dipilih oleh para anggota tersebut adalah:

- Untuk PAH I : Harun Kamil, Soedijarto, Sutjipto, Ahmad Zacky Siradj.
- Untuk PAH II : Hamim Thohari, Sri Sjamsiar Issom, Arief Biki, Ami Siamsidar, dan
- Untuk PAH Khusus : Hamim Thohari, Sutjipto dan Sri Sjamsiar Issom.

Selanjutnya, sesuai kesepakatan antarfraksi bahwa salah seorang Wakil Ketua PAH I berasal dari FUG maka FUG mengusulkan Saudara Harun Kamil, SH sebagai Wakil Ketua Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI.

Pimpinan dan anggota Badan Pekerja yang kami hormati,

Dalam upaya merampungkan amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, di samping pasal-pasal yang sudah dibahas dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang ditunda pengambilan keputusannya sampai tahun 2002, FUG berharap kiranya bab-bab dan pasal yang belum dibahas yaitu Bab IX Pasal 29 tentang Agama, Bab VIII Pasal 31 dan Pasal 32 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Bab XII Pasal 33 tentang Kesejahteraan Sosial dan Bab XVI Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar dapat dimusyawarahkan dalam Sidang Tahunan 2002 dengan tetap berpegang teguh kepada lima kesepakatan kita bersama, yaitu

1. Mempertahankan dan berpegang teguh kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertahankan sistem presidensiil;
4. Menggunakan cara adendum dalam melakukan amendemen;
5. Memasukkan norma-norma dasar yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 kedalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Kita memberikan komitmen dan sikap terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diamendemen (diubah) dan juga dibahas Rantap-rantap yang sudah ada. FUG berharap bahwa hasil amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat lebih memantapkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis yang dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Atas dasar itu, kami memandang perlu dipertimbangkan kembali diterapkannya sistem bikameral.

Pimpinan dan anggota Badan Pekerja yang kami hormati,

Sejak Sidang Umum 1999, FUG telah mengusulkan 5 (lima) Rantap, yaitu

1. Rantap tentang Rekonsiliasi Nasional
2. Rantap tentang Pembaruan Agraria
3. Rantap tentang Pemberantasan KKN
4. Rantap tentang Reposisi TNI
5. Rantap tentang Narkoba yang juga diusulkan oleh fraksi-fraksi lainnya.

Alhamdulillah, berkat dukungan semua fraksi, empat dari lima rantap usulan FUG sudah menjadi Ketetapan Majelis. Tinggal satu usulan Rantap, yaitu tentang narkoba, yang belum diagendakan karena keterbatasan waktu dan alasan lainnya. Untuk itu, melalui Sidang Pleno BP ini, FUG kembali mengusulkan agar masalah narkoba ditambah masalah perjudian, pornografi dan pornoaksi diagendakan untuk dibahas dan dijadikan bahan bahasan untuk Sidang Tahunan 2002. Melalui sidang ini juga, kami ingin tegaskan bahwa permasalahan narkoba, perjudian, pornografi dan, pornoaksi telah menjadi masalah nasional yang penanganannya harus dilakukan secara

menyeluruh, terus-menerus, terpadu dan tuntas. Menurut pandangan F-UG, ketiga masalah tersebut telah menjadi ancaman nasional yang cukup serius, terutama bagi generasi muda penerus bangsa.

Pimpinan dan anggota Badan Pekerja yang kami hormati,

Sementara ini, pembangunan kebudayaan nasional bangsa kita yang memiliki ciri dan sifat kepribadian Indonesia, tampaknya sama sekali tidak memiliki pedoman yang jelas seperti terlihat misalnya dalam proses implementasinya. Apakah negara dan bangsa kita ini demikian terbuka, bebas, dan liberal menerima kebudayaan luar tanpa seleksi dan filter sama sekali sehingga kebudayaan luar itu masuk dengan bebasnya dan diserahkan kepada masing-masing masyarakat untuk menyeleksi dan menepisnya sendiri bila ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Persoalannya adalah seberapa jauh kekuatan dan ketahanan masyarakat untuk melakukan filterisasi ini tanpa upaya yang serius dari kearifan dan kebijakan pemerintah. Untuk menangani hal tersebut, antara lain, melalui kebijakan pendidikan selain memang pendidikan merupakan wahana memelihara khasanah budaya bangsa yang baik dan konstruktif bagi kemajuan bangsa di mana sekaligus pendidikan juga merupakan wahana bagi pusat perubahan peradaban dan perbaikan nasib bangsa di masa datang.

Kami berpandangan bahwa krisis multidimensi yang kita hadapi yang tidak kunjung teratasi secara tuntas, salah satu faktor penyebabnya adalah karena sistem pendidikan nasional belum mampu melaksanakan fungsi konstitusionalnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh tidak dipedulikannya dasar kebijaksanaan yang tertuang dalam GBHN 1999 dan tidak adanya strategi nasional pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang utuh dan handal yang dapat menunjang terlaksananya fungsi konstitusional pendidikan nasional. Penanganan tambal sulam dan tidak menyeluruh, dengan pembiayaan yang apa adanya menambah rendahnya kemampuan sistem pendidikan nasional melaksanakan fungsi konstitusionalnya. Atas dasar pemikiran ini, bersamaan dengan akan dibahasnya Pasal 31 dan Pasal 32 tentang Pendidikan dan Kebudayaan dalam proses kelanjutan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, FUG mengusulkan agar dalam Sidang Tahunan 2002 dilahirkan Ketetapan tentang Pendidikan dan Kebudayaan Nasional sebagai Landasan Pembangunan Negara Bangsa yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter.

23. Pembicara : Ida Fauziah (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan anggota BP MPR yang kami hormati, *Alhamdulillah* marilah kita mempersembahkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rachmat dan berkah-Nya kepada kita bangsa Indonesia sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW pembawa ajaran untuk menuntun kepada manusia kepada kebenaran dan kebahagiaan yang hakiki dari dunia sampai ke akherat.

Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI juga mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Natal bagi yang merayakannya, dan selamat tahun baru bagi kita semua.

Fraksi Kebangkitan Bangsa juga menyampaikan rasa syukur atas suksesnya

penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR yang telah menghasilkan beberapa putusan yang diharapkan akan menjadi pedoman dalam rangka perbaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.

Selanjutnya, mengenai tugas mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001 tentang perubahan atas Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang penugasan Badan Pekerja MPR untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sedianya memang ditugaskan kepada Panitia *Ad Hoc* I BP MPR, kami sependapat. Namun demikian, kami perlu mengingatkan kembali berbagai kekhawatiran atau lebih tegasnya kurang kepercayaan masyarakat akan kemampuan BP MPR menghasilkan rumusan-rumusan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang netral kepentingan. Hal ini mendapatkan pembenarannya pada belum berhasilnya MPR menuntaskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau sekurang-kurangnya dari banyaknya rumusan-rumusan rancangan perubahan yang sudah setengah masak menjadi mentah kembali. Kalau semacam ini kami menegaskan bahwa kami tetap konsisten dengan substansi yang kami perjuangkan di Panitia *Ad Hoc* I BP MPR pada periode yang lalu. Secara khusus mengenai substansi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kami memandang perlu menegaskan kembali dua hal tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta sistem bikameral .

Dalam rangka mengejawantahkan kedaulatan rakyat agar tak terdistorsi, kami tetap berpendapat pemilihan Presiden secara langsung selangsung-langsungnya.

Pasal 6A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan pasangan calon Presiden dan Wakil persiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari sejumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Persiden.

Di Indonesia yang memiliki banyak provinsi dan menganut sistem multipartai persyaratan dalam Pasal 6A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sangat berat dan sulit di penuhi. Oleh karena itu, dalam pandangan kami ketentuan tentang Pasal 6A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut masih merupakan basa-basi dan setengah hati untuk menarik simpati rakyat.

Ketentuan yang tak kalah penting bahkan lebih penting adalah bagaimana jika persyaratan dalam Pasal 6A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak terpenuhi. Kami berpendapat substansi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di dalam satu paket secara langsung oleh rakyat yang kami perkenalkan yang istilah pemilihan pemilihan langsung selangsung-langsungnya adalah hak rakyat untuk menentukan Presiden dan Wakil Presidennya dalam seluruh rangkaian prosesnya dari awal sampai akhir. Tanpa itu, hanya dijadikan rakyat sebagai legitimasi bagi kepentingan dan keputusan elit politik yang pernah terjadi dalam sejarah kenegaraan kita, tidak mustahil akan terulang kembali .

Kiranya apa yang kami ungkapkan ini bahwa penegasan sikap atau terhadap alternatif 4 Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 kami memilih alternatif 2. Pemahaman inilah yang kami tangkap sebagai keyakinan konteks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekiranya mengenai persoalan ini masih terdapat perbedaan pendapat kami mengusulkan agar Majelis mencoba menjaring lebih jauh aspirasi rakyat melalui

polling dengar pendapat atau apapun namanya. Bila ini sekalipun terdapat anggapan bahwa prosesnya relatif lebih panjang dan mungkin ada problem yang diduga muncul. Kami berkeyakinan bahwa demokrasi memang membutuhkan kesungguhan dan makan biaya yang tidak murah. Di sisi lain harus kita fikirkan juga bahwa jika pilihan rakyat berbeda dengan pilihan MPR maka ongkos yang dibayarpun akan sangat mahal pula.

Terkait dengan keterwakilan rakyat ini pula pada dasarnya kami berpendapat bahwa semua anggota Majelis harus dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Namun demikian, kalau ada aspirasi yang masih menghendaki diberikannya tempat pada elemen-elemen masyarakat tertentu yang sekiranya masih kurang terwakili melalui mekanisme pemilihan umum masih sepatutnya kita diskusikan secara jernih dan mendalam. Masih berkaitan dengan substansi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kami berpendapat bahwa sistem bikameral perlu diwujudkan agar tidak terjadi lagi superioritas lembaga negara yang satu terhadap lembaga negara lainnya yang dapat mengakibatkan adanya kekuasaan yang tidak tertentu, tidak terkontrol yang karenanya tidak dapat memenuhi prinsip dan tuntutan bangunan *checks and balances.* Dengan sistem bikameral ada Dewan Perwakilan Rakyat dan ada Dewan Perwakilan Daerah diharapkan akan terwujud sistem ketatanegaraan yang lebih memungkinkan terlaksananya prinsip *checks and balances*, di samping agar kepentingan daerah yang beragam dapat terakomodasi.

Tanpa berpanjang kata cukuplah Indonesia masa lalu menjadi contoh buruk *checks and balances* ini. Oleh karena itu pula tidak berkelebihan jika pada kesempatan ini kami mengingatkan preseden buruk *executive heavy* yang terjadi di masa lalu jangan terulang kembali termasuk lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan demikian, tidak perlu ada misalnya pemimpin lembaga tinggi negara yang mengatasi hukum apapun alasannya yang dikedepankan. Jika kecenderungan eksekutif di masa lalu dielaborasi dengan ketentuan tentang pemberhentian Presiden dalam peraturan perundangan-undangan tidak pada tempatnyakah MPR memikirkan kemungkinan yang sama terjadi pada pemimpin lembaga tinggi negara lainnya dan pengaturan tersebut ditempatkan dalam Undang-Undang Dasar atau dalam suatu Ketetapan MPR. Bukankah kecenderungan *executive heavy* di masa lalu kini telah berganti dengan kecendrungan *legislative heavy,* berpijak pada adanya berbagai kekhawatiran atau lebih tegasnya kekurang kepercayaan masyarakat terhadap institusi MPR. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan di atas perlu dipertimbangkan apakah tidak terlalu panjang waktu yang disediakan untuk Panitia *Ad Hoc* I untuk melaksanakan tugas-tugasnya, mengingat sebagian besar rumusan perubahan sudah pernah dibicarakan dalam masa kerja BP MPR yang lalu. Masa kerja yang disediakan Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR juga perlu dipikirkan secara matang jika tidak banyak Rancangan Putusan MPR yang diusulkan oleh fraksi-fraksi MPR alangkah baiknya masa kerja tersebut dipersingkat dibanding periode 2000-2001.

Selanjutnya sebagaimana kami sampaikan menjelang dan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 kami kembali memandang perlu dibentuknya komisi konstitusi. Oleh karena itu dengan ini kami mengusulkan kepada Panitia Ad-*Hoc* II Badan Pekerja MPR agar mengagendakan pembuatan Rancangan Ketetapan MPR tentang pembentukan komisi konstitusi meskipun secara konstitusional dan institusional MPR-lah yang

berwenang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan komisi konstitusi diharapkan aspirasi masyarakat akan lebih banyak terakomodasi lebih cermat dalam merumuskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 serta lebih netral kepentingan politiknya sehingga lebih memungkinkan tercapainya kejernihan dan obyektifitas. Jika tidak ada aral melintang dan semua pihak beritikad baik untuk menyelesaikan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tahun 2002 sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000, kami berpendapat *insya* Allah dapat diselesaikan. Namun demikian, kami tetap memandang perlu mengusulkan Rancangan Ketetapan MPR tentang pembentukan komisi konstitusi sebagai langkah atisipatif seandainya memang sulit untuk dicapai perumusan yang logis karena adanya agenda atau kepentingan yang berbeda antarfraksi.

Saudara Pimpinan, anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati, demikianlah pengantar Musyawarah Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI dalam Rapat kesatu Badan Pekerja MPR RI ini. Terima kasih atas segala perhatian dan pengertiannya, mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan, semoga Allah selalu memberikan Rahmat dan Barokah-Nya kepada kita Bangsa Indonesia dan selalu memberikan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI, Drs. KH. Yusuf Muhammad, Ketua, Sekretaris Ir. Erman Suparno, M.B.A. M.Si.

24. Pembicara : Umirza Abidin (F-Reformasi)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan Badan Pekerja MPR dan

Para anggota Badan Pekerja MPR-RI yang terhormat,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat ke-1 Badan Pekerja MPR masa sidang tahun 2001-2002.

Selamat Idul Fitri 1422 Hijriyah, Selamat Natal, dan Selamat Tahun Baru 2002.

Sebagaimana kita maklumi, Sidang Tahunan MPR 2001 telah selesai kita selenggarakan dan telah menghasilkan beberapa putusan MPR yang cukup penting dan perlu ditindaklanjuti oleh para penyelenggara negara. Cukup banyak kritik, sorotan, masukan, dan rekomendasi dari berbagai lapisan masyarakat berkenaan dengan Sidang MPR 2001 lalu yang perlu kita cermati untuk kita ambil hikmahnya dalam menyempurnakan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR berikutnya yang *insya* Allah akan kita selenggarakan tahun 2002 mendatang. Tampak sekali bahwa rakyat kita semakin berdaya, kritis dan peduli dalam mengamati kinerja para wakilnya.

Oleh karena itu, pertemuan hari ini hendaknya mengawali langkah persiapan yang sungguh-sungguh dari Majelis dalam memasuki masa sidang tahun 2001-2002 guna mempersiapkan beberapa Rancangan Ketetapan MPR tentang berbagai permasalahan yang kita perlukan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Sesuai dengan ketentuan, tugas-tugas persiapan itu akan dilakukan oleh alat kelengkapan Majelis, yakni Badan Pekerja MPR dalam masa sidang

2001-2002.

Pimpinan dan anggota Badan Pekerja MPR RI yang terhormat.

Agar pelaksanaan tugas BP MPR 2001-2002 berjalan lancar maka Fraksi Reformasi memandang ada beberapa hal yang perlu dibahas dan disepakati dalam rapat ke-1 BP MPR kali ini, yakni

1. Komposisi keanggotaan BP MPR
2. Tugas Panitia *Ad Hoc* BP MPR
3. Keanggotaan dan Pimpinan PAH BP MPR

I. Komposisi Keanggotaan BP MPR

Sebelum kami membahas masalah ini, Fraksi Reformasi ingin menyampaikan ucapan "Selamat Datang" kepada Fraksi Utusan Daerah. Kami berharap, dengan hadirnya F-UD di MPR dapat menjadi mitra kerja yang harmonis dan dinamis sehingga bisa meningkatkan citra dan kinerja Majelis di masa-masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada Sidang Tahunan MPR 2001 lalu telah disepakati dibentuknya F-UD dengan sejumlah ketentuan yang merupakan kompromi politik antar berbagai fraksi di MPR. Oleh karena itu, untuk menjaga keharmonisan dan kebersamaan kita, beberapa hal yang telah kita sepakati dalam Sidang Tahunan MPR 2001 lalu hendaknya kita pegang teguh bersama-sama. Sehubungan dengan hal itu, Fraksi Reformasi menilai ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian secara seksama dari kita semua, antara lain, Komposisi keanggotaan FUD dalam BP-MPR. Dengan terbentuknya F-UD di MPR maka keanggotaan BP MPR perlu ada penyesuaian dengan perimbangan jumlah anggota fraksi-fraksi MPR. Kami sependapat bahwa F-UD perlu dilibatkan dalam keanggotaan BP MPR. Jumlah keanggotaan F-UD dalam BP MPR disesuaikan dengan hasil pengecekan dan klarifikasi Setjen MPR. Hal ini sebagai upaya kita untuk berjalan di atas koridor aturan yang telah disepakati bersama dengan hasil pengecekan dan klarifikasi Setjen MPR. Hal ini sebagai upaya kita untuk berjalan di atas koridor aturan yang telah disepakati bersama.

II. Tugas Panitia *Ad Hoc* BP MPR

Dalam masa Sidang Tahunan 2001-2002 BP MPR mempunyai tugas, antara lain, mempersiapkan putusan-putusan sebagaimana yang diamanatkan oleh Sidang Tahunan MPR 2001. Fraksi Reformasi mengusulkan agar tugas tersebut dilaksanakan oleh PAH BP MPR dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Panitia *Ad Hoc* I BP MPR

Sebagaimana kita ketahui bersama, tugas pokok PAH I BP MPR adalah melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Sidang Tahunan MPR 2001 mengesahkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sisa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh BP MPR hingga 30 Juli 2002 + 6,5 bulan hari kalender dapat dibagi dalam tiga kelompok:

Kelompok pertama:

Masalah-masalah yang menyangkut ketatanegaraan kita (menjelang 2004), yang diperlukan, antara lain, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kepresidenan, dan sebagainya, dalam hal ini sesuai Tap XI/MPR/2001 adalah:

Bab II Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Pasal 2 dan Pasal 3. Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 6A dan Pasal 8

Kelompok kedua:

Masalah-masalah yang sudah dibahas menjelang Sidang Tahunan MPR 2001, tetapi tidak berhubungan langsung dengan Pemilu 2004 walaupun diperlukan Undang-undang baru seandainya terjadi perubahan, dalam hal ini:

Bab V Dewan Pertimbangan Agung, Pasal 16 Bab VIII Hal Keuangan, Pasal 23B dan Pasal 23D

Kelompok ketiga:

Masalah-masalah yang belum dibahas menjelang Sidang Tahunan MPR 2001, walaupun sebenarnya sudah dibahas dua kali: Pertama, pembahasan oleh BP sebelum menjadi lampiran Tap Nomor IX/ MPR/2000, Kedua, pembahasan oleh Tim Ahli. Yang belum hanyalah pembahasan ulang setelah mempersandingkan keduanya.

Termasuk kelompok ini adalah:

- Bab IX: Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum, Pasal 25C, dan Pasal 25D
- Bab XI: Agama, Pasal 29
- Bab XIII: Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 dan Pasal 32
- Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 dan 34
- Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 37 Aturan Peralihan.

Mengingat waktu yang tersisa bagi Badan Pekerja sampai dengan 30 Juli 2002 adalah + 6,5 bulan kalender maka diperlukan kesungguhan kita untuk membahas ketiga kelompok tersebut karena akan berimplikasi sangat luas terhadap kehidupan ketatanegaraan kita.

25. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis yang terhormat, Salam Sejahtera bagi kita semua.

PENDAHULUAN

Marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menghadiri Pertemuan Pengantar Musyawarah fraksi-fraksi mengenai tugas-tugas Badan Pekerja MPR RI dan Usulan Rancangan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masa sidang tahun 2001-2002 dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sidang Tahunan MPR tahun 2001 tepatnya tanggal 9 November 2001 walaupun dengan berbagai kendala dan rintangan akhirnya Majelis telah mengakui hingga disahkannya Fraksi Utusan Daerah. Untuk itu, Fraksi Utusan Daerah mengucapkan terima kasih kepada Majelis dan seluruh jajaran fraksinya.

Tiga. Perkenankanlah kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriyah dan Selamat Hari Raya Natal serta tahun baru tahun 2002. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Pimpinan fraksi dan anggotanya yang telah membawa Majelis ini ke arah penegakan hukum positif yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2001 tentang Perubahan ketiga atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 mengandung ketidakadilan, diskriminatif, dan tidak merupakan panutan yang baik bagi Utusan Daerah. Fraksi Utusan Daerah akan terus berusaha agar ketentuan-ketentuan yang mencerminkan ketidakadilan tersebut yang hanya didasari kepentingan politik semata dapat dihapus pada Sidang Tahunan 2002. Pada rapat konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan

fraksi-fraksi MPR Jumat 23 November 2001 yang lalu, kita telah menyepakati usulan tugas dan materi masing-masing Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR-RI.

TUGAS PANITIA *AD HOC* I BP MPR-RI

Dalam Pengantar Musyawarah ini perkenankanlah Fraksi Utusan Daerah menyampaikan Pokok–pokok Pikiran terhadap tugas Panitia *Ad Hoc* I sebagai berikut:

1. Fraksi Utusan Daerah sependapat dengan fraksi-fraksi MPR bahwa Undang-Undang Dasar merupakan Hukum Dasar suatu negara karena itu dalam melakukan perubahan di perlukan pembahasan yang mendalam, teliti, cermat, dan menyeluruh sehingga tidak mudah diubah setiap saat. Walaupun FUD melaksanakan tugas MPR secara resmi dimulai diakhir Tahun 2001, mudah-mudahan kehadiran FUD bukan menambah alternatif-alternatif baru dalam rancangan perubahan Undang-Undang Dasar.
2. Fraksi Utusan Daerah berpendapat, sesuai dengan tuntutan Reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah semuannya di pilih melalui Pemilihan Umum sehingga legitimasinya benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat yang diwakilinya.
3. Fraksi Utusan Daerah berpendapat perubahan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari pemilihan melalui MPR menjadi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara pasangan dan langsung oleh rakyat, mencerminkan keinginan bangsa akan perubahan sistem ketatanegaraan. Dengan demikian pasangan Presiden terpilih benar-benar *legitimate*. FUD berpendapat apabila pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden belum terpilih pada tahap pertama maka pasangan calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua, sekali lagi dipilih langsung oleh rakyat.
4. Dalam hal terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu bersamaan maka Ketua DPR dan Ketua DPD masing-masing bertindak sebagai pelaksana tugas sementara Presiden dan Wakil Presiden selambat-lambatnya satu bulan setelah itu, MPR menyelenggarakan Sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah pada pemilihan tahap ke II sampai habis masa jabatannya.
5. Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung perlu dipertahankan dalam rangka pelaksanaan fungsi kepenasihatan negara. Dengan seleksi yang ketat terhadap calon anggota DPA oleh DPR dan DPD, berdasarkan integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah pengabdian kepada bangsa dan negara, Presiden dapat memilih dan menetapkan anggota DPA yang *qualified*.
6. Bangsa Indonesia telah menyepakati bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Maka menurut Fraksi Utusan Daerah mengusulkan agar mata uang Indonesia ialah Rupiah, yang dari awal perjuangan kemerdekaan telah terpatri dalam sanubari rakyat Indonesia.
7. Fraksi Utusan Daerah berpendapat Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mempunyai satu-satunya bank sentral yaitu Bank Indonesia.

8. Kejaksaan merupakan Lembaga Negara yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan perkara pidana dan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
9. Fraksi Utusan Daerah berpendapat bahwa sejak berdirinya Republik Indonesia dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 hingga sekarang, Pasal 29 merupakan pilar utama integrasi bangsa yang penuh nuansa SARA. Untuk itu, Fraksi Utusan Daerah berpendapat "demi utuhnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, tetap dipertahankan.
10. Pendidikan dan kebudayaan bagi suatu negara sangat penting dalam era globalisasi. Pemerintah wajib mengurusi dan memprioritaskan Pendidikan dengan alokasi anggaran yang besar baik di tingkat nasional maupun daerah. Fraksi Utusan Daerah berpendapat tentang Pasal 31 Ayat (1) dan (2): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, terutama pendidikan dasar (9 tahun) wajib diikuti setiap warga negara merupakan perubahan mendasar dari Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai rancangan Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Fraksi Utusan Daerah akan bersama-sama seluruh fraksi membahas dan memutuskannya.
11. Fraksi Utusan Daerah berpendapat bahwa masalah kebudayaan diatur lebih jelas, terperinci dalam rancangan Pasal 32 Ayat (1), (2) dan (3). Kebudayaan Indonesia adalah identitas bangsa. Karena itu, pemeliharaan nilai-nilai budaya lama yang baik, dan menghormati bahasa daerah merupakan tugas pemerintah dalam rangka memajukan kebudayaan nasional.
12. Fraksi Utusan Daerah berpendapat bahwa dengan dasar demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-perorang. Untuk itu, perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan menuju kemakmuran.

Untuk itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Demikian juga bumi, air, dirgantara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan tata lingkungan hidup, menghargai hak ulayat tanah serta menjamin kemajuan seluruh wilayah negara.

TUGAS PANITIA *AD HOC* II BP MPR-RI

Fraksi Utusan Daerah MPR RI berpandangan sebagai berikut:

1. Bahwa Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional amat diperlukan oleh Bangsa Indonesia karena mengalami distorsi oleh praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, belum dijalankannya *good governance* dalam lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sadar akan kemerosotan perekonomian nasional akibat krisis ekonomi, yang perlu dilakukan adalah kebijakan yang tepat konsisten serta kemauan dan kesungguhan untuk melaksanakan.
2. Sesuai Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dihasilkan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001 Tata Cara

Pemilihan dan Pencalonan serta syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden telah termuat dalam Pasal 6 dan Pasal 6A dan lebih lanjut akan diatur dalam undang-undang. Menghadapi Pemilihan dan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 Fraksi Utusan Daerah MPR RI berpendapat hendaknya kedua undang-undang tersebut perlu segera diselesaikan penyusunannya.

3. Melaksanakan Pemantauan atas Pelaksanaan Putusan Majelis yang dilakukan oleh para penyelenggara negara sesuai Tap MPR Nomor II/MPR/1999, Pasal 32 butir (d), adalah sebuah keniscayaan yang secara struktural maupun fungsional harus ada dalam rangka tugas dan tanggung jawab serta wewenang MPR. Tanpa perangkat tersebut, pemantauan hanya bersifat formalitas dan sukar dikontrol.
4. Fraksi Utusan Daerah berpendapat, demi penegakan supremasi hukum dan berlanjutnya Reformasi Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tahun 2003 masih tetap diperlukan.
5. Menanggapi tentang komisi konstitusi dan atau Panitia Nasional sebaiknya tidak mengurangi fungsi dan peranan MPR dalam mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Terhadap Usul fraksi-fraksi Majelis mengenai rancangan Ketetapan MPR, Fraksi Utusan Daerah mengusulkan:
   a. Penegakan Supremasi Hukum
   b. Perubahan Tap MPR RI Nomor V/MPR/2001 Pasal 13 Ayat (3)
   c. Pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang.

26. Ketua Rapat : Amien Rais

Kami sampaikan kepada juru bicara Fraksi Utusan Daerah dan sesuai dengan usulan yang sudah kita sepakati bersama kita skors sidang kita kali ini, dan *insya* Allah kita masuk lagi jam 14.00 WIB. 13.45 WIB.

Terima kasih.

RAPAT DISKORS PUKUL 12.50 WIB

27. Ketua Rapat : Amien Rais

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudara, Bapak, dan Ibu karena waktu skorsing sudah habis, jadi skors kita cabut dan kita lanjutkan sidang kita ini dengan mendengarkan Pengantar Musyawarah dari Fraksi TNI/Polri. Kami persilakan.

SKORS DICABUT PUKUL 14.10 WIB

28. Pembicara : Mardiono (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Sdr. Ketua dan wakil-wakil Ketua Badan Pekerja MPR RI.

Sdr. Anggota Badan Pekerja dan Hadirin yang kami hormati.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan do'a dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa di mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diperkenankan untuk hadir dalam keadaan sehat wal'afiat dalam Rapat Pleno Badan Pekerja MPR RI pada hari ini.

Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001 yang lalu telah menghasilkan putusan MPR RI berupa Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa ketetapan MPR RI. Beberapa putusan MPR RI tersebut telah menugaskan kepada Badan Pekerja MPR RI untuk menyiapkan bahan untuk dibahas pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002 yang akan datang. Di samping itu, Badan Pekerja MPR RI juga harus menyiapkan bahan dengan aktif dan peka dalam menjaring dan menyaring aspirasi dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga diharapkan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002 yang akan datang akan semakin aspiratif dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Saudara Pimpinan dan hadirin yang kami hormati.

Substansi dari pengantar musyawarah yang kami sampaikan adalah tanggapan umum terhadap pokok-pokok pikiran Ketua MPR pada pertemuan konsultasi Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi-fraksi MPR tanggal 23 November 2001, tentang program kerja Badan Pekerja MPR masa sidang 2001-2002.

Berkenaan dengan tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati yang akan kami sampaikan dalam uraian berikut.

Sebagaimana kita maklumi bahwa seluruh rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 harus sudah selesai dan siap untuk dibahas dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Mengingat materi perubahan lanjutan yang akan dibahas dan dipersiapkan menyangkut hal-hal yang fundamental dan berimplikasi luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga waktu yang tersedia dialokasikan untuk semua kegiatan lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas maka perlu diupayakan sebenar-benar peningkatan efektifitas pembahasan sebaik-baiknya, dan peningkatan musyawarah guna mencapai kesepakatan secara tulus sebagai wujud komitmen bersama terhadap persatuan dan kesatuan.

Dengan materi perubahan lanjutan yang fundamental tersebut diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pembahasan agar benar-benar terwaspadai hal-hal yang berpotensi menimbulkan gejolak serta melemahkan keutuhan bangsa. Hal ini sangat penting mengingat dinamika masyarakat yang sungguh signifikan dewasa ini dan di masa mendatang. Untuk hal ini maka perlu masukan secara luas dari semua komponen masyarakat dan bangsa guna kesempurnaan perumusan rancangan perubahan dimaksud. Di antara masukan-masukan yang telah disampaikan dalam proses pembahasan rancangan perubahan yang terdahulu adalah dari Tim Ahli. Berkenaan dengan hal ini kami berpendapat bahwa dalam proses pembahasan rancangan perubahan dalam masa sidang tahun 2001-2002 ini Panitia *Ad Hoc* I dapat memanfaatkan Tim Ahli guna mendapatkan masukan. rancangan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dibahas dalam sidang tahun 2001-2002 adalah rancangan perubahan yang menuntaskan keseluruhan perubahan Undang-Undang

Dasar 1945. Berkenaan dengan hal ini kita tetap memegang teguh lima butir kesepakatan awal yang telah kita maklumi berkaitan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak di rubah, sistem pemerintahan presidensiil, hal normatif dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diangkat dalam pasal-pasal, serta Bentuk NKRI dan perubahan secara adendum. Selain itu, tentunya di dalam pembahasan Rancangan perubahan yang akan datang kita perlu mencermati keterkaitan dengan hal-hal yang telah kita sepakati dalam perubahan terdahulu, baik secara substansial, fungsional maupun struktural.

29. Pembicara : M. Zubair Bakri (F-PBB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan anggota Badan Pekerja MPR yang terhormat dan Saudara hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillahi Rabbil'alamin wabihi nasta'in 'ala umuriddunya waddin, washolatu wassalam 'ala Rasulillah Muhammadin SAW wa'ala alihi wa ashhabihi ajma'in.

Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat *Allah Rabbul'alamin* atas Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sekalian dan mudah-mudahan Hidayah dan Inayah dilimpahkan-Nya pula kepada kita sekalian berupa kejernihan pikiran dan pandangan hati nurani yang disinari cahaya kebenaran dan dengan ijinnya dimasukkannya kita ke dalam golongan orang-orang yang jujur *Ula'ikal ladzina an'amallahu alaihim minannabiyyina washshiddiqina wasysyuhada washsholihin.*

Saudara Ketua dan anggota Badan Pekerja yang terhormat.

Izinkanlah kami atas nama Fraksi PBB menyampaikan Pengantar Musyawarah dalam Rapat I Badan Pekerja Majelis hari ini setelah Sidang Tahunan Majelis 2001 selesai digelar dengan beberapa hasil Ketetapan dan Keputusan Majelis yang sudah dicapai secara maksimal walaupun diwarnai sekian banyak kritik, tanggapan, persepsi dari berbagai pihak bahkan ada pihak yang menilainya secara sepihak dengan penilaian *dead lock* terhadap beberapa pasal keputusan. Memang di era reformasi ini tidak ada satu pihakpun yang bebas dari kritik kecuali yang tidak berbuat apa-apa. Tampaknya, pekerjaan mengkritikpun mengandung nilai ekonomis yang sangat tinggi. Oleh karena kita terutama para anggota Badan Pekerja Majelis adalah wakil-wakil rakyat yang terhormat, pastilah menjadi objek yang dikritik sesuai amanat yang kita terima dan tanggung jawab yang kita pikul. Parlemen memang lahir dari kata *parle* yang berarti berbicara. Kerja kita adalah berbicara dan dalam berbicara itu didasari oleh pendapat dan pikiran, sekalipun ada pepatah yang mengatakan bahwa diam itu adalah emas dan berbicara itu hanyalah perak. Kita yang berada dalam gedung parlemen yang terhormat ini adalah kumpulan-kumpulan nilai perak semata, sementara yang ditahan di luar di sana adalah kumpulan-kumpulan emas yang diamnya mengandung emas yang tak ternilai. Janganlah kita mempertontonkan pembicaraan yang putus kolerasinya dengan kepentingan kehidupan mereka.

Memang benar di tempat ini terjamin hak-hak berbeda pendapat maupun melahirkan pemikiran walaupun pernah beberapa puluh tahun yang lalu di tempat yang terhormat ini berlaku khusus kesepakatan yang tidak boleh berbeda pendapat. Bahwa pekerjaan yang paling berat adalah menyatukan pendapat setiap orang, terlebih lagi apabila pendapat itu didasari oleh kepentingan yang bercorak ragam tetapi

mempersatukan pendapat di atas dasar keyakinan setiap orang terhadap kebenaran tidak lain melainkan kebenaran pasti mudah adanya.

Saudara Ketua dan anggota Badan Pekerja Majelis yang terhormat.

Dalam pengantar Musyawarah ini tidaklah secara khusus mengulas dan menanggapi rincian Tap rincian tugas PAH I Badan Pekerja Majelis maupun hubungannya dengan agenda jadual kegiatan agenda Badan Pekerja Majelis masa Sidang Tahun 2001-2002.

Tugas pokok PAH I mempersiapkan rancangan pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001 tentang perubahan Atas Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang penugasan Badan Pekerja untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan tiga kali perubahan yaitu: Perubahan Pertama pada Sidang Umum MPR RI Oktober 1999 dan Perubahan Kedua Pada Sidang tahunan MPR Agustus 2000, selanjutnya Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR November 2001. Bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pada Batang Tubuhnya terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal dan sekitar 100 ayat. Pada beberapa bab yang sama diberi tanda A maupun B, demikian pula pada pasal-pasalnya. Pada pasal yang sama diberi tanda A sampai J. Hal itu dimaklumi oleh karena dalam mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan tiga kali perubahan, ketetapan yang diambil tidak secara berurut dilakukan baik terhadap bab-bab maupun terhadap urutan nomor Pasal-pasalnya. Dalam pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perubahan yang keempat setelah finalisasi seluruh bab, pasal dan ayatnya, sangatlah perlu dilakukan sinkronisasi, sekalipun diperlukan penambahan bab dan pasal-pasalnya sebagaimana lajimnya dilakukan dalam pembahasan undang-undang yang umum sifatnya apalagi undang-undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hal-hal substansi yang masih kruasial, point Bab II tentang MPR Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (2) Bab III tentang kekuasaan tentang Pemerintahan Negara Pasal 6A Ayat (4), Pasal 8 Ayat (3) Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung, Bab VIII tentang Hal Keuangan sebagai Bab Tambahan tentang penegakkan hukum Bab XI tentang Agama, Bab XIII tentang Pendidikan.

Sebagai bab tambahan tentang Penegakan Hukum, Bab XI tentang Agama, Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar serta Aturan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Kesekian itulah yang masih tersisa dari tugas pokok Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja Majelis selama masa Sidang Tahunan 2001-2002. Walaupun materinya hanya satu Rancangan Ketetapan, tetapi prinsip tugas ini mengandung tugas yang berat, sebab menyangkut jiwa dan napas bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Diharapkan dari Undang-Undang Dasar ini dapat menjadikan Indonesia sebuah negara yang modern, demokratis, berbudaya dan berperadaban, berkeadilan, religius dan bersih.

Fraksi kami ingin memberi perhatian khusus terhadap masalah Bab XI tentang Agama. Bab ini substansinya Agama, sementara Pasal 29 pada Ayat (1) langsung terkait

dengan dasar negara dan ayat (2), negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Apa sesungguhnya yang terjadi setelah 50 tahun berlalu, dan apa pula sesungguhnya yang sedang terjadi dan mungkin masih akan terjadi kecurigaan agama, polemik dasar negara, yang umum disebut dasar negara adalah Pancasila sementara yang tertulis terang dan jelas Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Samakah Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Pancasila? Semua orang yang berketuhanan yang Maha Esa pasti beragama. "*Wa la in saaltahum man khalaqas samawati wal ardhi layakulannallah*" sekiranya engkau menanyakan kepada mereka umat manusia, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka berkata Allah-Allah adalah pencipta langit dan bumi, termasuk sepenggal bumi yang bernama Indonesia.

Kenyataan bahwa penduduk Indonesia berjumlah sekitar 210 juta di mana terdapat sekitar 180 juta yang menganut agama Islam. Islam adalah salah satu agama *samawi* yang berdasar wahyu dengan kitab Al Qur'an di mana didalamnya tercakup hukum-hukum syariat agama Islam. Agama Islam tidak syah pengamalannya tanpa hukum (syariat) yang mengaturnya. Salahkah atau benarkah apabila atas dasar itu umat Islam memberi kewajiban pada dirinya untuk melaksanakan syariat agama? Alangkah tepat dan indahnya, apabila Pasal 29 Ayat (1) berbunyi "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Fakta dan sejarah atas tambahan atas tujuh kata tersebut di atas yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Ketujuh kata tersebut terpaksa dicoret pada saat-saat menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Seolah-olah detik-detik Kemerdekaan diperhadap-hadapkan *Vis a Vis* dengan tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Ringkas cerita Merdeka atau tujuh kata termaktub, berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa yang memayungi Kemerdekaan Indonesia seyogianya terjadi. Tetapi sejarah menentukan lain. Indonesia merdeka, tujuh kata terbuang. 57 tahun Indonesia merdeka telah berlalu, yang tidak berhenti didera krisis berkepanjangan bukan hanya kemarin pada puncak krisis moneter dan krisis ekonomi, saya ditempat ini berharap atas nama fraksi kami Partai Bulan Bintang mengetuk pintu hati kesadaran dan bertanya adakah obat yang paling mujarab untuk keluar dari krisis segala dimensi saat ini tanpa pertolongan Allah Robbil Alamin? Masih bermaknakah kata munajat yang sebanyak 17 kali diucapkan oleh setiap muslim penghuni negeri ini dalam shalatnya, berkata *Iyyakana'budu waiyyakanasta'in* hanya "Engkaulah Ar Rahman yang kami sembah dan hanya kepada-Mu pula Ar Rahhim kami meminta pertolongan". Begitu tegarkah kita semua atau begitu kuatkah kita dengan segala kemampuan, daya, otak dan otot sehingga pertolongan Allah tidak kita perlukan lagi. Hak sejarah umat Islam dalam perjuangannya mencapai kemerdekaan Indonesia telah hilang tercecer ditutup kesangsian dan kecurigaan walaupun dari fakta sejarahnya tampak terang-benderang yang disimpulkan oleh Bung Tomo dengan komando *Allahu Akbar* pada tanggal 10 November 1949 di Surabaya di mana tanggal dan bulan itu dinyatakan sebagai hari Pahlawan.

Fraksi kami *insya* Allah menyiapkan diri mengambil peranan dan tanggung jawab untuk bersama-sama menyelesaikan tugas pokok yang mulia ini. Namun izinkanlah

kami mengajukan pandangan awal bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana telah ditetapkan dan pada ayat yang sama sebelum Undang-Undang Dasar ini diamendemen berbunyi "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Dengan demikian, Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi menjadi penjelmaan dari kedaulatan rakyat sebagaimana lazim disebut. Mengingat pula Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 3 di mana dinyatakan bahwa Majelis hanya memiliki tiga wewenang atau tugas maupun fungsi pokok yaitu:

1). Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar.
2). Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3). Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar negara.

Bilamana nanti Undang-Undang Dasar sudah sempurna dan sudah berjalan sebagaimana mestinya dan Presiden maupun Wakil Presiden hasil pilihan rakyat sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya. Menurut Undang- Undang Dasar maka bertambah ringanlah tugas Majelis, mungkin pula beberapa Tap yang terkadang hanya bersifat imbauan atau landasan moral tidak diperlukan lagi termasuk makna filosofis dari Garis-Garis Besar Haluan Negara tidak lagi jadi penting menjadi Tap MPR.

30. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yth. Saudara Pimpinan BP MPR RI

Yth. Saudara anggota BP MPR RI

Pada kesempatan ini perkenankan kami dari Fraksi PDU MPR RI mengucapkan syukur atas terselenggaranya Sidang Badan Pekerja MPR RI yang pertama kali diselenggarakan setelah kita baru saja menyelesaikan Sidang Tahunan 2001.

Pada Sidang Tahunan 2001 itu telah dihasilkan berbagai Ketetapan MPR RI disamping masih tertundanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat mendasar misalnya tentang Bab II MPR Pasal 2 tidak diselesaikan. Ibarat kereta api baru gerbongnya yang selesai sedangkan lokomotifnya masih menggantung, apakah model A atau model B yang kita pilih? Mudah-mudahan dalam masa Sidang ini bisa diselesaikan. Guna efektivitas dan efisiensi pembahasan materi persidangan mendatang sebagai bagian dari upaya memodernisir Tata Hukum Nasional Indonesia menjawab tantangan zaman, perkenankanlah Fraksi PDU MPR RI menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

I. Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan pada umumnya dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada khususnya merupakan tindakan yang tak terelakkan bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia yang hakikatnya adalah dinamis. Namun, demikian jangan sampai dalam upaya memodernisir Undang-Undang Dasar 1945 kita terjebak ke dalam *kenjelimetan* (terlalu rinci) yang formalistis dan kaku.

Berbicara mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hendaknya selalu diingat kaitan antara dasar pembentukan negara RI (ini harus dibedakan dengan dasar negara RI yaitu Pancasila), dari ideologi negara di mana terpancar cita negara dan cita hukum yang sarat dengan nilai-nilai budaya, yang mengalir dari padanya asas-asas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hendaknya tetap berpegang pada dasar pembentukan negara, yaitu kekeluargaan dan memberikan sifat normatif kepada asas-asas penyelenggaraan pemerintah sebagai jaminan terwujudnya tujuan nasional. Dengan dilakukan perubahan atas sesuatu pasal/ayat dalam Undang-Undang Dasar, hendaknya dipikirkan harmonisasinya dengan pasal/ayat yang lain sebagai keseluruhan yang utuh (holistik). Sebagai contoh dengan perubahan atas pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (lama) dengan Pasal 18 Ayat (5) kepada daerah diberikan otonomi seluas-luasnya maka penjelasan atas Pasal 18 yang lama mengenai daerah administrasi tentunya perlu ditinjau.

Selain dari pada itu, dengan perubahan/penambahan Pasal 18A Ayat (1) mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dengan kabupaten, dan kota harus diatur dengan undang-undang, tetapi kenyataannya hingga kini diatur dengan peraturan pemerintah (PP), dan hanya hubungan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi saja. Hubungan kewenangan antara provinsi dengan kabupaten dan kota belum diatur. Karenanya perlu dibentuk panitia/tim pengkajian harmonisasi Undang-Undang Dasar dan Tap-Tap MPR RI dengan segenap Peraturan Perundangan yang sudah tidak relevan.

II. Berbagai Ketetapan MPR RI

Pengkajian berbagai Ketetapan MPR RI termasuk produk yang terbaru perlu dikaji efektivitas dan kadar harmonisasinya dalam rangkaian Peraturan perundangan sebagai satu sistem/tata hukum Nasional. Sebagai contoh:

1. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR RI/2000 tentang Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 2 ada keganjilan sebagai berikut: setelah disebutnya Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya disebut Perubahan Undang-Undang Dasar sebagai wadah/bentuk dari tindakan perubahan Konstitusi. Karena kita tidak menggunakan Ketetapan MPR sebagai wadah perubahan Undang-Undang Dasar. Kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) seharusnya berkedudukan sejajar dengan undang-undang, jadi yang benar undang-undang/perpu. Perhatikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat (1)
2. Berkenaan dengan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1995 perda memegang peranan penting disamping keputusan menteri (kepmen). Namun, dalam tata urutan Keputusan Menteri tidak disebutkan, setelah keppres langsung disebutkan perda. Dalam praktik ada pandangan di daerah bahwa Kepmen yang terbit setelah Tap III/MPR/2000 adalah ilegal. Lagi pula penyebutan Perda tidak dirinci dengan Perda provinsi, kabupaten dan kota, serta tidak jelas kedudukan keputusan kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota.

3. Perhatikan juga masalah yang timbul akibat perubahan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 18 Ayat (5) yang dijabarkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 khususnya Pasal 119 yang mengatur tentang kedudukan Pelabuhan dan Otorita dikaitkan pula dengan UU Nomor 53 Tahun 1999 Pasal 21 Ayat (1) berkaitan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 yang dikukuhkan menjadi UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Tegasnya permasalahan hubungan antara pemerintah kota Batam dan Otorita Batam. Satu pihak menurut undang-undang yang berlaku pemerintah kota Batam sebagai gerbong, di lain pihak adanya tafsir sebaliknya.

III. Pengundangan dan Penyebarluasan

Pengundangan dan penyebarluasan berbagai produk MPR RI seperti perubahan Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR merupakan konsekuensi logis dari pembentukan negara yaitu kekeluargaan dan asas ketatanegaraan demokrasi/kedaulatan rakyat. Pengundangan dalam Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara seperti yang dilakukan oleh MPRS dengan pengundangan Tap I/MPRS/60 dan Tap II/MPRS/60 merupakan syarat mutlak menurut ilmu perundang-undangan untuk diperolehnya kekuatan mengikat (*verbindbaarheid*). Dan mengingat terbatasnya sarana pengundangan seperti Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara maka penyebarluasan dalam rangka sosialisasi perlu diperluas dengan menggunakan jalur media massa baik koran, majalah, radio, maupun telivisi termasuk penyebarluasan oleh MPR RI sendiri, dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Pertama dan Kedua sangat dirasakan kurang bahkan tidak memadai, sedangkan pengundangan dan penyebarluasan dalam kerangka sosialisasi ini penting artinya bagi pengenalan, pengetahuan, pemahaman, pentaatan dan penghormatan kepada *rule of the game n*egara yang akan bermuara pada tegak berwibawanya hukum di tanah air tercinta yang menyatakan diri sebagai Negara Hukum.

IV. Ketentuan Tentang Minimal Jumlah anggota fraksi

Tentang ketentuan jumlah minimal 10 orang anggota fraksi seperti yang diatur dalam Tata Tertib MPR yang tercantum dalam Pasal 13

Tata Tertib MPR RI, fraksi kami mengusulkan seyogianya dihapuskan saja dalam Sidang Tahunan 2002 yang akan datang. Adapun yang menjadi alasan karena ketentuan tersebut dalam kenyataannya tidak pernah diberlakukan secara faktual dan merupakan suatu pelanggaran.

Demikianlah pokok-pokok pikiran Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwamitthariq.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Salam kasih Damai dan Sejahtera.

Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri Selamat Hari Natal dan tahun Baru 2002, semoga tahun 2002 kita sekalian diberi kekuatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dan kebangsaan sesuai dengan amanat penderitaan rakyat.

Memasuki masa sidang tahun 2001-2002 dan dalam rangka pelaksanaan Sidang

Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (ST_MPR-RI) Tahun 2002, Fraksi PDKB melalui kesempatan penyampaian Pengantar Musyawarah pada hari ini tanggal 10 Januari 2002 menyampaikan pikiran sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Fraksi PDKB berpendapat bahwa Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat diselenggarakan sebagai bagian dari tuntutan Reformasi dan reaksi atas kelemahan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) selama masa rezim Orde Baru. Dengan meningkatnya pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI selama 2 (dua) tahun terakhir ini, kami berpendapat bahwa Sidang Tahunan MPR tidak terlalu diperlukan lagi, terutama juga dalam rangka menjaga agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang pada dasarnya merupakan hak DPR RI.
2. Fraksi PDKB sepakat bahwa dalam melaksanakan tugas Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Badan Pekerja MPR RI) masa sidang tahun 2001-2002 tetap dibentuk 3 (tiga) Panitia *Ad Hoc* I (PAH I), Panitia *Ad Hoc* II (PAH II), dan Panitia *Ad Hoc* Khusus (Pahsus). PAH I bertugas mempersiapkan bahan bagi Perubahan Undang Undang Dasar 1945 sebagai diamanatkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001. PAH II bertugas mempersiapkan berbagai rancangan putusan MPR yang menampung aspirasi dan dinamika masyarakat, baik yang merupakan bagian dari putusan Majelis pada ST MPR Tahun 2001 maupun yang merupakan pengejawantahan dari dinamika masyarakat, ataupun juga yang merupakan konsekuensi logis dari Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945. Pahsus bertugas untuk mempersiapkan Rancangan Jadwal ST MPR Tahun 2002 dan sarana prasarana yang diperlukan dalam menyukseskan seluruh tugas Badan Pekerja MPR RI.
3. Dalam rangka penuntasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Badan Pekerja MPR harus sekali lagi meneliti seberapa jauh perubahan Undang Undang Dasar 1945 yang dilakukan masih tetap konsisten dan taat asas terhadap Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Selanjutnya, kesepakatan untuk tidak lagi menggunakan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 harus dicermati sedemikian rupa sehingga nilai luhur cita-cita kemerdekaan dan gambaran tentang "*geistliche Hintergrund*" yang menjiwai pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dimuat secara jelas dalam pasal-pasal perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Fraksi PDKB berharap bahwa keseluruhan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak sekedar mencerminkan hasil kompromi kepentingan politik, tetapi benar-benar akan menjadi kebanggan rakyat Indonesia hingga 30 tahun mendatang.

32. Ketua Rapat : Amien Rais

Alhamdullilah dengan selesainya Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa menyampaikan pengantar musyawarahnya maka kita segera melanjutkan sidang kita yaitu dengan menyepakati *job description* atau tugas-tugas dari panitia *ad Hoc* I, Panitia *Ad Hoc* II dan Panitia *Ad Hoc* Khusus, yaitu berdasarkan masukan-masukan itu tadi maka dapat disimpulkan kiranya, Panitia *Ad Hoc* I BP MPR bertugas mempersiapkan rancangan

undang-undang Dasar 1945. Kemudian, Panitia *Ad Hoc* II bertugas mempersiapkan Rancangan Putusan MPR sebagimana yang diamanatkan oleh Ketetapan-ketetapan MPR hasil Sidang Tahunan MPR 2001, dan juga mempersiapkan Rancangan Putusan MPR non-Amendemen lainnya, sebagaimana yang telah diusulkan oleh Farksi-fraksi Majelis dalam Pengantar Musyawarah hari ini.

Apabila kita kaji Ketetapan-ketetapan MPR Tahun 2001 Majelis mengamanatkan kepada Badan pekerja MPR dalam hal ini menjadi tugas Panitia *Ad Hoc* II, antara lain mempersiapkan Rancangan Putusan MPR sebagai berikut:

a. Mempersiapkan Rancangan Ketetapan MPR Tentang Landasan kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonmomi Nasional sesuai dengan Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2001 tentang Penugasan Kepada Badan Pekerja MPR untuk mempersiapkan Rancangan Keputusan MPR tentang Landasan Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan menuju Rekonstruksi dan Pemulihan ekonomi Nasional
b. Menyempurnakan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang tata Cara Pencalonan Presiden dan wakil Presiden yakni sesuai pasal 107 Peraturan Tata Tertib MPR.
c. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR seseuai Pasal 4 huruf K. Peraturan Tata Tertib MPR sambil menunggu Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Perubahan III Undang-Undang Dasar 1945.
d. Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan putusan MPR yang dilakukan oleh penyelenggara negara, sesuai pasal 32 hurup p Peraturan Tata Tertib MPR.
e. Menetapkan waktu penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sesuai pasal 32 (f) Peraturan Tata Tertib MPR.
f. Membuat petimbangan tentang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003 sesuai pasal 106 Peraturan Tata Tertib MPR.

33. Ketua Rapat : Amien Rais

Jadi, saya kira bagus sekali masukan ini. Tadi kata yang mulai dari Fraksi TNI/Polri memang *Ad Hoc* II tadi menjaring dan kemudian menyaring kembali dan kalau mungkin usulan Pak Postdam itu direkam kembali suapaya tidak terjadi inflasi Tap seperti kritik masarakat. Saya kira tidak masalah. Tapi, saya kira nanti bisa dibahas secara komprehensif di Panitia *Ad Hoc* II.

Prinsipnya begini ya, sudah bisa kita setujui ya prinsipnya. Terima kasih.

KETOK 3X

Kemudian Bapak-Bapak, Saudara-Saudara yang saya hormati. Selanjutnya marilah kita membahas Komposisi Pimpinan Panitia *Ad Hoc* BP MPR. Meskipun sesuai Peraturan Tata Tertib MPR Komposisi Pimpinan Panitia *Ad Hoc* MPR diusulkan oleh fraksi-fraksi Majelis dalam Panitia *Ad Hoc* dan kemudian dipilih oleh anggota Panitia *Ad Hoc* yang bersangkutan. Namun, sama sekali tanpa bermaksud mengurangi kewenangan masing-masing Panitia *Ad Hoc* Pimpinan MPR dan Pimpinan fraksi-fraksi MPR pada pertemuan konsultasi kemarin hari Rabu, tanggal 9 Januari 2002 telah

menyepakati Komposisi Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR sebagaimana tercantum dalam bahan Rapat yang telah disampaikan kepada Saudara-Saudara. Baiklah, secara lengkap Komposisi Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR tersebut saya bacakan sebagai berikut:

PAH I

Ketua: Fraksi PDI Perjuangan, Wk. Ketua: Fraksi Utusan Golongan, Wk. Ketua: Fraksi Partai Golkar Sekretaris: Fraksi Kebangkitan Bangsa

PAH II

Ketua: Fraksi Partai Golkar, Wk. Ketua: Fraksi PDIP, Wk. Ketua: Fraksi PPP,

Sekretaris: Fraksi Reformasi

PAH Khusus

Ketua: Fraksi PPP, Wk. Ketua: Fraksi PDIP, Wk. Ketua: F-KB, Sekretaris: F-PG

Nah, dengan itu, karena sudah kesepakatan kita bersama apakah komposisi Pimpinan PAH Badan Pekerja MPR sebagaimana yang telah kami bacakan tadi dapat disetujui?

SETUJU

KETOK 3X

Terima kasih.

Masih sedikit lagi Saudara-Saudara anggota Badan pekerja MPR yang kami hormati, sebelum kita sampai penghujung rapat ini perlu kami sampaikan bahwa masing-masing PAH Badan Pekerja MPR segera melaksanakan tugasnya besok hari Jumat, tanggal 11 Januari 2002, sesuai jadwal yang telah kita sepakati bersama.

Dalam kaitan ini sebagai pelaksanaan Pasal 39 dan Pasal 35 huruf b Peraturan Tata Tertib MPR, Pimpinan Majelis telah menetapkan pembagian tugas antara anggota Pimpinan Majelis, baik untuk memimpin rapat pemilihan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR maupun secara aktif rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* sebagai berikut:

Panitia *Ad Hoc* I

1. Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita
2. Letjen. Agus Widjoyo
3. Drs. H. Nasri Adlani

Panitia *Ad Hoc* II

1. Ir. Sutjipto
2. Drs. H. Husnie Thamrin
3. Prof. Dr. H. Yusuf Amir Faisal

Panitia *Ad Hoc* Khusus

1. Ir. Sutjipto
2. Drs. Husnie Thamrin

Yang ditandatangani oleh Fraksi KB mengenai kekosongan Pak Matori itu, saya

yakin nanti dengan konsultasi beberapa waktu ini segera dapat dipecahkan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, *insya* Allah.

Kemudian, Sidang Badan Pekerja MPR yang kami muliakan. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan Rapat BP MPR kesatu. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Badan Pekerja MPR yang telah bersungguh-sungguh dalam mengikuti Rapat kesatu Badan pekerja MPR ini.

34. Ketua Rapat : Amien Rais

Karena Pak Baharuddin sudah memberikan nasihat, kritikan dan koreksi, saya juga ingin sedikit mengatakan di sini bahwa sesungguhnya, saya sendiripun juga kaget, semua koran itu biasa, kecuali koran *Kompas* yang di kanan itu Ketua MPR "mendesak", sebetulnya saya sudah super hati-hati Pak. Saya menjawab itu, tidak ada kata "mendesak". Tapi, kemudian kalau Bapak baca beritanya itu tidak ada "mendesak" itu. Saya ini sebuah dilema dan lain-lain. Bahkan, saya *ngumpet* tidak datang ke MPR dua dan tiga hari, termasuk Pak Sekjen. Pak Amien tidak usahlah Pak. Nanti mesti wartawan mengejar-ngejar dan nanti keluarnya itu tidak seperti kita katakan.

Jadi ini, saya terimakasih Pak Baharuddin. Supaya saya juga lebih *wiser* itu punya kearifan itu. Karena memang saya orang Jogya tetapi, gayanya gaya Medan kadang-kadang. Jadi, *any way* saya terima kasih. Mudah-mudahan lebih baik dari hari-hari mendatang, dan memangnya sudah selesai.

Segera bisa kita tutup, terima kasih atas perhatian Saudara.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.20 WIB

BAB III

RISALAH
RAPAT PANITIA *AD HOC* I,
11 JANUARI - 11 MARET 2002

III. RISALAH RAPAT PANITIA *AD HOC* I, 11 JANUARI-11 MARET 2002

1. RAPAT PLENO KE-1 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	11 Januari 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 11.40 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara		a. Pemilihan Pimpinan PAH I BP MPR b. Penyusunan Jadwal Acara Rapat PAH I BP MPR
9.	Hadir	:	36 Orang
10.	Tidak hadir	:	12 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.15 WIB

1. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi Saudara-Saudara dan bagi kita semua. Saudara-Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR, Rekan-Rekan kami, dan Saudara-Saudara anggota PAH I Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Sesuai dengan catatan daftar hadir beberapa waktu yang lalu saya kira sudah agak berubah sedikit tetapi berubah bertambah banyak, sampai saat ini telah hadir 26 orang anggota PAH I dari semua fraksi kecuali 2 (dua) fraksi saya kira yang belum hadir yaitu Fraksi KKI dan Fraksi PBB. Tetapi sesuai dengan Tata Tertib, sidang ini dapat kita lanjutkan sambil menunggu wakil-wakil dari kedua fraksi itu hadir pada waktunya, dengan demikian berdasarkan Pasal 83 Peraturan Tata Tertib MPR kourum telah terpenuhi. Oleh karena itu mengucap *Bismillaahirrahmaanirrahim* Rapat I PAH I Badan Pekerja MPR saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Saudara-Saudara marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan berkah, rahmat dan karunia-Nya, kita bersama dapat bertemu kembali pada rapat pertama Panitia *Ad Hoc* I BP MPR dalam keadaan sehat wal afiat.

Sebagaimana telah kita ketahui, rapat pertama Badan Pekerja MPR pada hari Kamis kemarin tanggal 10 Januari 2002, memutuskan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dibentuk dengan tugas mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR ini melaksanakan tugasnya maka sesuai jadwal acara perlu terlebih dahulu dipilih Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR. Dalam kaitan ini sebelum pemilihan dilaksanakan ada baiknya kami kemukakan Peraturan Tata Tertib yang berkaitan dengan pemilihan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR sebagai berikut:

Pasal 38 Ayat (4) Pimpinan Panitia *Ad* Hoc diusulkan oleh fraksi-fraksi di dalam Panitia *Ad Hoc* dan kemudian dipilih oleh anggota Panitia *Ad Hoc* yang bersangkutan. Ayat (5) Pimpinan Panitia *Ad Hoc* terdiri dari seorang ketua, dua orang wakil ketua dan seorang sekretaris.

Pasal 39, pimpinan Badan Pekerja Majelis memimpin rapat pemilihan Pimpinan Panitia *Ad Hoc*. Selanjutnya ketentuan Pasal 79 Ayat (6) antara lain menegaskan bahwa Putusan dalam rapat Panitia Adalah Hoc Badan Pekerja Majelis diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat artinya di dalam Panitia *Ad Hoc* diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Saudara-Saudara yang saya hormati, sehubungan dengan itu, tanpa bermaksud mengurangi hak para anggota dan hak panitia untuk menetapkan Pimpinannya sendiri tetapi semata-mata untuk memperlancar pemilihan pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR. Dalam rapat Badan Pekerja MPR kemarin, telah disepakati komposisi Pimpinan Panitia AdHoc I Badan Pekerja MPR sebagai berikut: Ketua dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua dari Fraksi Utusan Golongan, Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar dan Sekretaris dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Dengan telah diputuskannya komposisi Pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR tersebut, selanjutnya kami mengundang Pimpinan masing-masing fraksi untuk mengajukan nama-nama calon-calon yang akan menjadi Pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR dari fraksinya, kalau itu disetujui pertama-tama kami meminta pertama-tama dari Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan usul calon pimpinan PAH I. Kami persilakan.

2. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan, Rekan-Rekan anggota PAH I Badan Pekerja MPR yang terhormat serta seluruh hadirin.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Semoga pertemuan kita ini diberikan karunia dan rahmat agar membuahkan manfaat bagi bangsa dan negara kita ke depan. Sesuai dengan penjelasan Pimpinan Rapat tadi mengenai Tatib Pasal 38 Ayat (4) dan sesuai hasil kesepakatan yang dihasilkan oleh rapat konsultasi dengan Pimpinan MPR, fraksi kami F-PDI Perjuangan menganggap perlu diusulkan seorang anggota dari Fraksi PDI Perjuangan yang tepat dan layak untuk menjadi Pimpinan dari PAH I.

Untuk ini kami mengusulkan Saudara Jakob Tobing sebagai calon ketua dari PAH I, kami mengharapkan kesediaan dari teman-teman untuk bisa bekerja sama dan bisa menerima usulan kami ini agar kiranya kekompakan dan produktivitas persidangan PAH I untuk dapat diselenggarakan dengan sebaik mungkin.

Atas kesediaan teman-teman kami ucapkan terima kasih.

3. **Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita**

Terima kasih.

Berikutnya saya persilakan wakil dari Fraksi Partai Golongan Karya untuk mengajukan calon-calonnya sebagai Pimpinan PAH I.

4. **Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Fraksi Utusan Golongan

5. **Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita**

Maaf, maaf, maaf kesalahan pertama, mudah-mudahan terakhir. Saya minta Fraksi Utusan Golongan untuk menyampaikan usul calon pimpinannya. Maaf Pak Harun.

6. **Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)**

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan dan teman-teman Badan Pekerja.

Tentu saja sesuai dengan apa yang disampaikan Pimpinan dan juga apa yang disampaikan oleh kami di dalam rapat pleno kemarin maka kami dari Fraksi Utusan Golongan untuk calon wakil ketua adalah Pak Harun. Dan itu sesuai juga dengan Pak Harun Kamil lengkapnya Pak Harun Kamil, SH. Nah itu juga untuk menjaga kontinuitas sebagaimana sebelumnya dia memimpin. Selain itu kami minta teman-teman dari fraksi lain untuk bisa menyepakati dan menyetujuinya, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

7. **Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita**

Berikutnya kami persilakan utusan dari Fraksi Partai Golkar.

8. **Pembicara : Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan segenap anggota PAH I Badan Pekerja MPR yang berbahagia. Sesuai dengan apa yang telah diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pekerja MPR yang lalu bahwa kepada fraksi kami dipercayakan untuk duduk dalam unsur pimpinan PAH I ini sebagai Wakil Ketua. Untuk itulah satu kehormatan ini kami mencoba akan menjalankan tugas atas nama Fraksi Partai Golkar yang mendapatkan kepercayaan ini dari unsur Pimpinan dari PAH I ini untuk selurus-lurusnya, sesungguh-sungguhnya, karena pada hakikatnya bagi Fraksi Partai Golongan Karya, PAH I untuk tahun sidang kali ini adalah pada kesempatan yang terakhir dalam rangka tugas-tugasnya melakukan amendemen.

Oleh karena itu kami tidak berlebihan kalau seorang yang kami usulkan inipun pada hakikatnya tentunya seseorang yang sudah cukup lama berpengalaman di bidang itu. Oleh karena itulah kami tidak melakukan perubahan dan untuk itu kami mengusulkan kembali Bapak Slamet Effendy Yusuf nomor anggota A-332. Dengan nama lengkap beliau saat ini Drs. K.H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. Nomor anggota A-332.

Demikian usulan dari Fraksi Partai Golongan Karya dan pada hakikatnya kamipun mendukung menyetujui dan siap bekerja sama dengan unsur pimpinan yang lain dan segenap anggota. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

9. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)

Terima kasih kepada wakil dari Fraksi Partai Golkar. Kami persilakan wakil dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

10. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati. Rekan-Rekan anggota PAH I yang terhormat.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Berdasarkan kesepakatan di dalam hasil rapat BP Pleno kemarin bahwa Fraksi Kebangkitan Bangsa dipercayakan untuk mengajukan salah satu anggotanya sebagai Sekeretaris PAH I. Oleh karena itu dengan pertimbangan bahwa tugas dari pada PAH I itu memang cukup berat terutama terhadap target 2002. Apa yang menjadi beban dari PAH I dan juga mengingat asas kontinuitas, asas pengalaman dan asas-asas yang lain, kita tidak mengubah dan tetap mengusulkan Saudara Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. nomor anggota A-444 kami usulkan sebagai Sekretaris PAH I.

Atas perhatian dari Rekan-Rekan fraksi lain kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

11. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)

Saudara-Saudara para anggota PAH I yang kami hormati.

Kita telah mendengar usulan dari masing-masing fraksi untuk mengisi Pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR yang kalau kita dengar tadi semua adalah mereka-mereka yang memang selama ini sudah memimpin PAH I hanya memang perlu dicatat ada perubahan urutan. Jadi hanya yang berubah adalah urutan-urutannya saja, saya akan mencoba membaca sekali lagi calon-calon pimpinan untuk mendapat pengesahan dari rapat Panitia *Ad Hoc* I yang saya hormati.

1. Sebagai Ketua, Bapak Drs. Jakob Tobing MPA.
2. Wakil Ketua, Bapak H. Harun Kamil, SH.
3. Wakil Ketua, Bapak Drs. K.H. Slamet Effendy Yusuf M.Si.
4. Dan Sekretaris, Bapak Drs. H. Ali Masykur Musa M.Si.

Apakah dapat disetujui oleh panitia yang saya hormati.

KETOK 1X

Saudara-Saudara anggota PAH I yang kami hormati. Atas nama Pimpinan Badan Pekerja MPR kami mengucapkan selamat kepada Saudara-Saudara Pimpinan PAH I BP MPR dan selamat bekerja kepada seluruh anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR. Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat datang kepada fraksi yang baru, Fraksi Utusan Daerah yang sebetulnya juga saya seharusnya berada di sana tetapi hati sayalah paling tidak bersama Saudara. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan lahir dan kejernihan batin kepada kita semua dalam mengemban tugas-tugas Panitia Ad-Hoc I Badan Pekerja MPR yang berat tapi mulia ini.

Dapat kami sampaikan pula bahwa kami bertiga mendapat tugas sesuai dengan Tata Tertib untuk mendampingi Rapat Panitia *Ad Hoc* I dan kami atur untuk secara bergiliran, jadi tidak semuanya berada di sini dan tentu juga pada saat-saat di mana kehadiran kami diperlukan. Karena kalau sudah terpecah di dalam kelompok-

kelompok perumusan barangkali juga kehadiran itu menjadi tidak terlalu penting atau secara efektif tidak terlalu mendesak.

Dengan terpilihnya Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR berarti tugas kami memimpin Rapat ini telah selesai. Oleh karena itu perkenankan kami menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I yang baru saja kita sepakati dan kita tetapkan. Dan selanjutnya kami persilakan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I untuk menempati kursi Pimpinan tanpa kami skors.

Kami persilakan Pak.

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu Bapak yang kami hormati dan hadirin yang kami hormati.

Rapat ini kami lanjutkan karena tadi tidak ditutup dan sudah memenuhi persyaratan untuk bersidang sebagai rapat pleno.

Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Rekan-Rekan sekalian, sehingga kami dipercaya, ditugaskan untuk memimpin rapat ini dalam batas-batas sebagaimana yang diatur di dalam Tata Tertib kita. Seperti selama ini, kita semua bersama-sama menikmati kerja sama yang begitu baik. Dan di atas segala-galanya, saya pikir itulah yang merupakan suatu modal yang sangat kuat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas PAH I.

Kemudian tentunya kita pada kesempatan ini menyambut kehadiran teman-teman kita yang lama tetapi dalam bungkus baru, baju baru: Kawan-Kawan dari Fraksi Utusan Daerah. Selamat datang! Jadi kita kenalan dulu resminya begitu. Sebelum kita lanjutkan lebih lanjut rapat kita ini, kami mengundang teman-teman dari Fraksi Utusan Daerah untuk memperkenalkan diri dan sebagaiman biasanya kalau ada anggota baru itu adat istiadat PAH I biasanya ada kata sambutan masing-masing.

Kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Kami persilakan sendiri-sendiri saja Pak. Silakan.

13. Pembicara : Januar Muin (F-UD)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami adalah anggota Utusan Daerah dari Sumatera Barat, dan sebelumnya sudah menjadi anggota PAH II. Nama saya Januar Muin dengan nomor B.502, barangkali untuk dikenalkan lebih lanjut semuanya sudah kenal. Sahabat karib semua. Jadi kesannya kami serahkan kepada Bung Hatta.

14. Pembicara : Retno Triani Djohan (F-UD)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya memang baru di BP, dari Utusan Daerah Jawa Timur nama saya Dra. Psi. Retno Triani Johan M.Sc. Ini tadi baru saya dengar kalau mau konsultasi, *monggo* silakan. Mungkin ada yang stress. Itu saja saya kira.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih.

Saudara Ketua pertama-tama saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Pimpinan baru walaupun dulu juga Saudara-Saudara yang mimpin yang berubah cuma sedikit, Saudara Harun disebutnya lebih dulu dari pada Kiai yang diangkat.

Tiap kali dulu kami, kalau kami bicara dulu Pak Pataniari selalu bilang, duduknya

di mana? Dan sekarang duduknya di Utusan Daerah, sudah benar. Dulu selalu, malah dulu Rully bilang itu tidak mewakili Golkar. Pernah terjadi itu di Sidang pleno kita dan saya terima dengan baik, dengan tidak sakit hati begitu. Karena sebetulnya yang paling... kalau kemarin Pak, itu hitung-hitungan kita..., hitung-hitung, enggak kemarin dibongkar lagi hitung-hitungan sehari sebelumnya hitung-hitungan, saya sebetulnya mau bilang yang paling dirugikan *kan* Utusan Daerah. Dari 130 diambil untuk partai-partai jadi tinggalnya 46, bukan dari partai masuk, mestinya dibalik, tapi sudahlah apa boleh buatlah.

Walaupun dengan penuh diskriminasi begitu, apa boleh buatlah. Dan itu kita maafkan. Karena saya sudah menyampaikan di Pleno BP dulu kita ini membuat Undang-Undang Dasar. Tapi kita sendiri melanggar Undang-Undang Dasar itu, iya betul, biar lagu lama, tidak apa-apa Pak. Tapi memang kenyataannya begitu, kita akan tetap berjuang supaya diskriminasi itu tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

Nama saya Hatta Mustafa, SH. Tidak berubah dari Utusan Daerah Sumatera Selatan.

Terima kasih.

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Kiai Hatta Mustafa.

Jadi kita sudah dilengkapi dengan Utusan Daerah, baik itu yang tadinya memang di BP maupun yang sama sekali baru. Bahkan kita punya psikolog sekarang. Jadi kalau ada yang mau konsultasi, konsultasi pribadi, mungkin bisa diatur melalui Sekretariat PAH I. Terima kasih.

Berikutnya di samping Fraksi Utusan Daerah ada beberapa Rekan yang baru merupakan anggota-anggota pengganti dan saya pikir saya urut saja dari mulai paling kiri, terus ke kanan. Kami persilakan paling kiri. Silakan.

17. Pembicara : Abdul Aziz Imran Pattisahusiwa (F-PPP)

Saudara Ketua, Saudara Pimpinan, Kawan-Kawan sekalian.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Nama saya adalah Abdul Aziz Imran Patisahusiwa. Utusan Daerah dari Maluku. Tapi saya mohon maaf kepada Pak Hatta Mustafa Utusan Daerah bahwa saya harus memilih Fraksi Partai Persatuan Pembangunan karena saya berasal dari Partai Persatuan Pembangunan, sehingga saya harus menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Sekali lagi saya minta maaf kepada Fraksi Utusan Daerah. Sekian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi Pak Haji Abdul Aziz Imran Pattisahusiwa, minta maaf kepada Pak Hatta Mustafa. Pak Hatta Mustafa juga tadi minta maaf kepada Pak Rully begitu, berikutnya kami persilakan, silakan.

19. Pembicara : Ida Fuaziah (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Nama Ida Fauziah, F-KB dari daerah Pemilihan Jawa Timur. Tidak diragukan Pak. Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Berikutnya di belakang.

21. Pembicara : Achmad Aris Munandar (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara sekalian. Memperkenalkan diri. Nama Ahmad Aris Munandar dari F-PDIP menggantikan anggota yang lain F-PDIP dan selama ini saya sebenarnya pernah ikut di PAH II. Tapi karena suatu hal sementara berhenti dan sekarang *Alhamdulillah* di PAH I.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Berikutnya, silakan.

23. Pembicara : M. Akil Muchtar (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya Akil Muchtar dari Fraksi Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Pak. Jadi saya pendatang baru di Badan Pekerja. Sehari-hari di Komisi II DPR RI.

Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi kita mempunyai enam anggota baru karena Pak Hatta Mustafa dulunya juga di PAH I, jadi ada enam anggota baru. Dan dengan itu saya yakin sekali kerja PAH I akan semakin baik lagi. Paling tidak *kan* kita yang bilang paling baik. Dan mudah-mudahan kita bisa terus membangun dan mengembangkan kerja sama yang sangat saling menghargai di antara kita.

Tadi saya bertanya kepada K.H. Slamet Effendy Yusuf di kanan saya, apakah ini masih bulan Syawal, karena saya tidak begitu ingat itu. Jadi beliau mengatakan dengan cepat masih ini tanggal sekian Syawal, begitu, betul-betul memang kiai yang sahih.

Jadi atas nama pribadi dan mungkin kami semua, kami mengucapkan selamat Hari Raya dan Mohon Maaf Lahir Batin. Dan tentu juga selamat Hari Natal. Dan selamat tahun baru kepada kita semua. Dan tentunya juga diiringi dengan Selamat bekerja.

Ibu dan Bapak sekalian.

Seperti kita telah ketahui kemarin telah diputuskan bahwa Panitia *Ad Hoc* I ini mempunyai tugas yang sama dengan sebelumnya yaitu untuk melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengertian bahwa kita ditugaskan untuk menyelesaikan persiapan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sedemikian sehingga pada Sidang MPR pada Tahun 2002 ini, MPR telah dapat menyelesaikan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan kami percaya dengan suatu kerja sama yang baik di antara kita semua tugas ini dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya dengan harapan penyelesaiannya dapat kita lakukan dengan kearifan yang tinggi. Karena apa yang kita kerjakan ini adalah suatu yang sangat fundamental di dalam kehidupan berbangsa kita khususnya dengan mengantarkan negara tercinta ini di dalam era globalisasi dan revolusi informatika dan telekomunikasi yang begitu luar biasa di masa yang sedang kita jalani sekarang ke depan ini.

Selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian, secara garis besar kita telah mempunyai katakanlah jadwal acara. Sedangkan agendanya, saya rasa agenda besarnya, sudah jelas sesuai dengan tugas ini masih harus kita *break down* ke dalam rangkaian kegiatan-kegiatan sehari-hari. Pengelompokannya sudah jelas yang kita sepakati kemarin. Itu ada pengelompokan rapat-rapat intern, rapat-rapat mencari masukan, malah juga ada kegiatan-kegiatan untuk sosialisai daripada putusan-putusan MPR dan rapat-rapat untuk melakukan perumusan-perumusan. Jadi kalau untuk pengelompokannya sendiri sudah ada.

Nah untuk selanjutnya tentu dengan mempertimbangkan bahwa kita punya waktu sampai dengan 30 Juli 2002 dengan asumsi bahwa Sidang Tahunan akan dilakukan pada awal Agustus 2002. Maka dari sekarang sampai dengan Juli itu dengan pengelompokan tugas-tugas operasional atau pelaksanaan seperti yang kami telah kemukakan tadi, kita perlu untuk mem-*break down*-nya lebih lanjut dalam jadwal kegiatan hari demi hari.

Kami ada usul. Barangkali kita bicarakan secara pleno apa-apa saja yang harus kita perhatikan di dalam menyusun jadwal. Masukan dari kita bersama akan kita pikirkan bersama-sama. Sesudah itu kalau disepakati oleh teman-teman saya, pimpinan menghimpun sebentar pendapat dari kita bersama ini. Dan kemudian ini bersama-sama dukungan dari Sekretariat Jenderal kita masukan ke dalam rancangan kegiatan PAH I. Berikutnya tentu kita kembalikan kepada pleno untuk kita putuskan pada pleno yang nanti tentu kita akan bicarakan kapan sebaiknya.

Oleh karena itu saran, pendapat, pertimbangan dari Saudara-Saudara semua dari Ibu Bapak akan sangat penting karena itu akan menentukan bagaimana kita bekerja selanjutnya. Apakah kita, kami, bisa menawarkan suatu mekanisme demikian terlebih dahulu? Bisa ya? Baik. Terima kasih.

KETOK 1X

Kami mengundang Rekan-Rekan untuk mengajukan saran. Dan barangkali kalau kami menawarkan ini dalam dua *round* untuk difokuskan bagaimana kita menggunakan waktu ini sebaik-baiknya dalam rangka tugas penuntasan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, tahun ini amendemen itu dapat selesai.

Kami undang pendapat dari Ibu dan Bapak sekalian. Biasanya Pak K.H. Asnawi Latief pagi-pagi sudah ada ide-ide segar. Oh belum?

Ada pikiran bahwa di dalam masa reses yang lalu itu banyak sekali temuan-temuan dan pendapat-pendapat atau masukan dari masyarakat. Dan kita baru bertemu sehingga ada keinginan juga supaya fraksi-fraksi diberi kesempatan untuk menghimpun materi-materi yang sebagian adalah materi-materi baru. Sementara bahwa kita ini adalah melanjutkan pekerjaan bukan sama sekali baru. Nah mungkin ada tadi dalam omong-omong begitu ada keinginan bagaimana kalau pada tahap ini kita supaya ada kesempatan untuk melakukan penyegaran terhadap pandangan-pandangan kita. Buktinya kemarin dalam rapat pleno itu beberapa fraksi bahkan seluruhnya itu mengungkapkan hal-hal baru di dalam pengantar musyawarahnya. Ada yang sudah langsung substantif, ada yang baru indikatif-indikatif, masih menyimpan. Barangkali ini kita beri kesempatan lebih lanjut untuk diolah oleh fraksi sehingga nanti kita

memulainya lagi tidak monoton. Maaf ini tanda petik dari sambungannya lalu Sidang Tahunan bulan November itu. Ada sesuatu *start* yang lebih *fresh* pada awal kegiatan PAH I ini, sehingga barangkali beberapa hari ke depan itu banyak difokuskan pada penghimpunan dan penggalian materi-materi baru itu di dalam fraksi-fraksi masing-masing.

Baik kami undang. Tadi saya lihat ada Pak Seto, Pak Hafidz, Pak Lukman, Pak Rully. Baik kami undang Pak Seto.

25. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian anggota PAH I yang saya hormati.

Pada hemat saya memasuki persidangan di PAH I dengan dasar bahwa ini adalah diusahakan merupakan rangkaian tugas kita di dalam kerangka menuntaskan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang harus selesai pada tahun ini. Maka usulan kami adalah pertama kita bisa memulai dengan satu kesempatan tiap-tiap fraksi dengan memberikan pengantar musyawarah yang isinya:

Pertama adalah memberikan pandangan seberapa jauh sebetulnya seluruh perubahan yang sudah kita lakukan, itu masih konsisten dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memang kita sepakati untuk tidak berubah. Sehingga, andai kata ada yang ternyata kurang pas, ada waktu untuk kita bicarakan.

Dan yang kedua kita juga sejak awal, sejak sebelum Perubahan Pertama, kita mengawali Perubahan Pertama, kita sepakat bahwa kita tidak akan mengunakan lagi Penjelasan. Karena itu mungkin mengawali persidangan ini setiap fraksi juga memberikan catatan, adakah hal-hal yang substansial, mendasar, dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar yang masih belum kita angkat dan belum kita rumuskan di dalam bentuk Pasal-Pasal yang harus kita masukan.

Nah, dua hal pokok ini yang menurut saya penting di dalam kerangka mengawali persidangan kita. Saya kira itu usulan dari kami.

Terima kasih.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Seto. Berikutnya kami persilakan Pak Hafidz.

27. Pembicara : Ahmad Hafidz Zawawi (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Pertama saya mendukung apa yang disampaikan oleh Saudara Seto untuk supaya ada satu sesi di mana masing-masing fraksi mengadakan semacam evaluasi total. Evaluasi menyeluruh mengenai apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum. Dan dalam kerangka besar sebetulnya sejauh mana kita sudah berjalan. Sehingga dengan demikian kita dapat menentukan arah perubahan-perubahan itu secara konsisten. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya mengusulkan supaya seperti diketahui sesudah kita mengadakan Sidang Tahunan banyak sekali kritik-kritik masyarakat terhadap hasil yang dicapai oleh Sidang Tahunan. Dan antara lain dikatakan bahwa hasil-hasil yang dicapai pada Sidang Tahunan berupa amendemen ini tidak optimal dan banyak masyarakat yang kecewa.

Oleh karena itu pertama, saya mengusulkan supaya kita mengundang para pakar ataupun tokoh masyarakat secara selektif seperti halnya sudah pernah kita lakukan pada masa persidangan yang lalu untuk berbicara di depan forum PAH I. Mungkin kita harus pilih betul secara selektif yang bisa mewakili kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok-kelompok ahli untuk memberi pandangan-pandangannya apa yang mereka anggap kita tidak berhasil, apa yang mereka anggap kita kurang, dan apa sebetulnya mereka anggap kita sudah berhasil.

Dan selanjutnya selain itu juga saya ingin minta kepada Sekretariat untuk melakukan semacam apa menyampaikan *report* mengenai *typing* dari kritik-kritik masyarakat pada waktu kita selesai menjalankan Sidang Tahunan yang lalu. Dengan demikian dua hal itu bisa menjadi satu katakanlah rambu-rambu kita untuk kemudian melangkah kepada persidangan sampai kita menyelesaikan amendemen pada Agustus atau November 2002 nanti. Saya kira itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

28. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua...

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, ada daftar berikutnya. Anda mau mendaftar? Jadi ada pendaftar baru, pendaftar baru itu Pak Ali Hardi. Barangkali itu tanda-tanda mau... Pak Harun, Pak Warno, Pak Herman, Pak Affandy, Pak Asnawi, Pak Ali Masykur. Jadi banyak ini. Jadi satu, dua, tiga.... Jadi sebelas.

Baik. Berikutnya kami persilakan Pak Happy. Berikutnya kami persilakan Pak Lukman. Silakan.

30. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya ingin berpendapat mengenai apa yang bisa kita manfaatkan waktu yang tersedia untuk PAH I ini sampai bisa mencapai target yang diharapkan itu. Jadi memang benar bahwa jadwal PAH I ini secara garis besar sebenarnya sudah ada pada jadwal yang kita putuskan kemarin dalam Pleno Badan Pekerja, yang sebenarnya kalau kita cermati di sana ada tiga kategori besaran kegiatan yang kita lakukan.

Pertama, itu kegiatan yang berkaitan dengan pembahasan materi. Lalu yang kedua berkaitan dengan penggalian aspirasi ke masyarakat begitu. Dan yang ketiga uji sahih. Nah, ini tiga macam bentuk kegiatan yang kita lakukan. Sampai pada bulan Juli itu diharapkan kita sudah memiliki rancangan final sebagai bahan yang kita sajikan dalam Sidang Tahunan mendatang.

Nah, di tengah-tengah ketiga bentuk kegiatan itu, kita akan memasuki Rapat Badan Pekerja Pleno untuk menyampaikan laporan perkembangan PAH I. Oleh karenanya usulan konkret saya, misalnya berkaitan dengan pembahasan. Dalam pembahasan itu dibagi beberapa *session* begitu, artinya karena diselingi dengan Rapat Pleno Badan Pekerja lalu diselingi juga dengan penggalian aspirasi. Maka untuk tahap pertama sampai dengan 8 Maret sebagaimana yang jadwal yang kita putuskan dari sekarang sampai 8 Maret. Itu dua minggu pertama saya mengusulkan dimanfaatkan untuk masing-masing fraksi mengajukan usulan tertulis terhadap Bab-bab atau Pasal-pasal yang akan kita amendemen.

Jadi di luar yang sudah kita amendemen pada perubahan pertama, kedua dan ketiga. Kenapa tertulis? Karena memang sebenarnya yang belum kita putuskan, belum kita bahas dan belum kita putuskan sebenarnya masing-masing kita sudah saling mengetahui. Masing-masing fraksi itu pendapatnya seperti apa. Tapi kenyataannya sekarang di antara fraksi-fraksi yang ada itu sudah ada yang berubah pendapatnya. Ini yang perlu kita ketahui secara pasti. Oleh karenanya harus dilakukan secara tertulis sekedar untuk memudahkan pemahaman saja. Contohnya misalkan Fraksi Partai Golkar misalnya kalau kita dengar kemarin mengajukan usulan tentang pemilihan Presiden itu secara langsung cukup satu putaran saja.

Itukan sudah agak sedikit berbeda dengan usulan yang lalu-lalu yang kita ketahui. Jadi... Dan saya rasa contoh-contoh seperti itu di fraksi lain juga tidak sedikit. Oleh karenanya perlu ada usulan tertulis dari setiap fraksi terhadap bab atau pasal yang akan kita bahas dan akan kita putuskan dalam Sidang Tahunan mendatang. Waktunya dua minggu kita berikan sehingga paling tidak awal Februari itu kita sudah mulai masuk pembahasan berdasarkan usulan tertulis fraksi-fraksi.

Yang lain yang perlu saya usulkan di sini alokasi waktu untuk penggalian aspirasi itu memang minggu pertama April sampai minggu pertama Mei, katakanlah sebulan. Ini memang relatif sebulan ini cukup atau tidak. Tetapi dalam pikiran saya relatif ini cukup memadai kalau dilakukan secara simultan. Jadi penggalian aspirasi ini mungkin secara simultan PAH I bisa memecah diri ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan penggalian aspirasi ini ke sejumlah daerah yang kita tentukan nanti.

Namun pada uji sahih di sini hanya waktunya minggu keempat Juni dan waktunya hanya satu minggu. Saya merasa ini sangat pendek, waktu untuk uji sahih seminggu itu. Jadi apa tidak sebaiknya kita pertimbangkan untuk kita tambah waktunya. Jadi itu dari tiga bentuk kegiatan yang akan kita lakukan.

Terakhir saya ingin mengusulkan tentang jam. Kapan kita mulai jam berapa mulai persidangan PAH I ini. Kemarin memang ada yang mengusulkan mulai jam 10.00, begitu. Sebelum kita menentukan jam menurut saya memang harus ada komitmen kita bersama, karena masing-masing kita di sini juga merangkap menjadi anggota Dewan dan itu juga seringkali sulit bagi kita untuk memisahkan itu kepentingannya. Namun kalau kita ada komitmen bahwa ya kalau kita sudah duduk di PAH I maka prioritas harus diberikan kepada PAH I maka ada dua pilihan. Sebenarnya apakah kita mulai sejak pukul 10.00 pagi sampai dengan sore jam 16.00 seperti yang diusulkan dalam Pleno Badan Pekerja atau kita mulai dari pukul 13.00, berakhir pukul 17.00 dengan catatan seperti praktik kita selama ini. Kalau sampai pada pukul 17.00 ternyata masih perlu ditambah, ya kita teruskan malam hari seperti praktik kita selama ini. Jadi itu dua alternatif. Saya pribadi lebih mengusulkan kita mulai pukul 13.00 sampai 17.00 dengan catatan bisa kita teruskan malam hari. Dibanding kita pilih jam 10.00 tapi ternyata praktiknya juga agak sulit untuk kita bisa mencapai korum.

Demikian beberapa hal dari saya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Lukman.

Sebelum saya mengundang pembicara berikutnya yang masih berjumlah satu,

dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, saya hanya mengingatkan masalah waktu. Hari Jum'at kita rapat kita sepakati sampai jam berapa ini, 11.30. Tapi saya pikir, kalau sembilan ini cepat, dan biasanya PAH I itu bicaranya itu tidak ke mana-mana, jadi fokus begitu, bisa. Tapi saya tentunya diperkenankan untuk mengingatkan waktu. Kami persilakan berikutnya Pak Rully.

32. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Mudah-mudahan cepat. Tapi kami sebenarnya pendaftar terakhir tadinya di putaran pertama. Yang salah kenapa yang belakangan mendaftar Ketua? Memang kita fokus untuk mengisi penekanan daripada sisa jadwal. Inikan amendemen keempat. Jadi perubahan terakhir. Tentunya kita tidak bicara terhadap sisa yang belum kita amandir itu, kita juga akan bicara bagaimana supaya yang sudah berubah itu tidak diubah lagi tapi dimantapkan kepada masyarakat. Tidak ada masalah ya.

Jadi usulan-usulan pada tahap pertama kita mau evaluasi, kita harus hati-hati bentuk evaluasi seperti apa. Apakah evaluasi itu dalam rangka nanti membongkar lagi satu, dua, tiga, *kan* tidak? Tapi saya pikir kita lebih baik melihat perkembangan dalam sinkronisasi yang belum, dengan apa yang sudah diubah dengan tiga itu, mungkin lebih tepat. Dan juga mengundang masyarakat yang belum puas terhadap penjelasan apa yang sudah diubah, itu juga bisa kita lakukan. Bagi kelompok masyarakat yang memang kritis itu bisa kita undang untuk kita sampaikan sifatnya tidak kita bahas lagi terhadap perubahan yang sudah yaitu satu, dua, tiga.

Itu pada awal-awal bisa saja di samping saya sependapat sekali bahwa Pak Lukman mengatakan kita memang mungkin saja untuk yang belum diubah punya pikiran-pikiran baru. Ya boleh-boleh saja. Tapi itu terhadap yang belum diubah diberikan waktu yang cukup untuk fraksi-fraksi melakukan penyusunan naskah tertulis. Itu saya pikir baik sekali. Sehingga nanti ada waktu giliran masing-masing menyampaikan penjelasan terhadap sisa pembahasan pasal-pasal yang belum itu. Mungkin saja ada perkembangan daripada yang belum diubah.

Yang kedua mungkin dalam mengatur *time frame* ini memang kita asumsi pertama ini adalah kita anggap enam bulan ini tugas daripada sidang tahun 2002 ini bisa kita selesaikan dalam kaitan PAH I. Karena asumsi Agustus itu harus selesai, dengan *time frame* itu ya kita memang harus bekerja padat, singkat dan efektif. Berarti kita tidak saja hanya membahas sisa perubahan juga kita lebih menekankan bagaimana menuntaskan semua perubahan ini dalam sisa waktu dalam bentuk ya pemasyarakatan uji sahih itu. Itu memang penting sekali supaya nanti kita melakukan perubahan secara final dan masyarakat atau publik itu bisa lebih banyak memahami tentang keseluruhan daripada perubahan ini.

Waktu yang tersedia tadi hanya Maret, April, Mei, Juni, Juli itu bisa itu *kan.* Masih ada tiga bulan uji sahih. Saya pikir jangan sampai kita tidak menyiapkan ruang yang cukup untuk yang terakhir ini walaupun kita sudah berkali-kali menyampaikan rancangannya yang mungkin masyarakat sudah ketahui, tetapi saya menginginkan asumsi kita sampai Agustus kita anggap selesai. Jam itu jangan sampai kita menggunakan yang lalu kalau bisa kita mulai dari pagi karena kita harus menunjukkan serius kita dalam sidang yang tahun 2002 ini. Jam 10.00 lah kita mulailah. Memang

konsekuensinya adalah yang DPR harus minta ijin untuk mulai pagi. Kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu kalau kita anggap pembahasan kita sampai bulan Agustus atau Juli itu. Mungkin ini penekanan kami dalam *time frame* saja. Kita belum bicara substansi. Kita hanya bicara penekanan bahwa nantinya dibutuhkan cukup waktu untuk penuntasan menyampaikan kepada masyarakat dalam uji sahih.

Terima kasih.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Rully.

Usahanya untuk cepat agak berhasil.

Terima kasih. Pak Ali Hardi silakan.

34. Pembicara : Ali Hardi Kiademak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ada satu hal yang diperlukan ini, saya ingatkan semua bahwa kita sekarang ini dibatasi oleh ruang dan waktu yang sangat ketat. Oleh karena itu diperlukan semangat dan dedikasi kerja kita untuk sekalipun ada kepentingan-kepentingan yang lain, tetapi bagaimana kita fokus dengan penyelesaian perubahan keempat ini pada Agustus 2002.

Lalu kemudian yang berkaitan dengan sosialisasi dan partisipasi dengan masyarakat itu yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, kita kalau boleh Februari itu kita sudah *running in* terhadap perubahan itu sendiri dengan perubahan itu. Termasuk tentu ada catatan-catatan terhadap produk kita yang lalu Perubahan Kesatu sampai dengan Ketiga yang masalah redaksional misalnya. Misalnya mungkin perlu kita lihat wilayah negara Indonesia dibagi dalam provinsi itu mungkin secara bahasa mungkin bukan negaranya dibagi, tetapi wilayahnya yang dibagi di dalam wilayah provinsi bukan negara dibagi dalam provinsi dan provinsi dibagi dalam wilayah seperti itu termasuk yang kemarin persoalan Wakil Presiden yang lama kita bicarakan seorang ataupun beberapa orang itu. Tapi fokus kita adalah penyelesaian amanat Tap MPR Nomor IX itu.

Lalu kemudian yang berkaitan dengan komisi konstitusi yang kaitannya dengan masyarakat kita, telah berkali-kali dulu membuat uji sahih, membuat segala macam seminar ternyata itu tidak mempan ke dalam *public opini*.

Oleh karena itu pada bulan Pebruari kalau boleh inventarisasi mereka-mereka yang vokal dalam memberi *public opinion* terutama ornop itu apa yang Kristiadi, Herman Sulistyo dan sebagainya kita undang, kita diskusi di sini. Mereka yang mempunyai pemikiran-pemikiran untuk melakukan perubahan komprehensif secara menyeluruh Undang-Undang Dasar bahwa pada formalitas amanat Sidang Tahunan kemarin itu. Jadi tidak menunggu uji sahih pada proses kita pembahasan itu. Kita langsung selipkan dengan mereka dan kemudian semua kegiatan kita bagaimana caranya untuk menghadirkan wartawan. Jangan cuma si Andri, Andri ada enggak? Andrew, jangan cuma Andrew saja yang rajin, tetapi wartawan kita tidak rajin di sini. Yang dari NDI itu. Dan barangkali Tim Kecil perlu mempertajam pengisian *blank-blank* yang disediakan oleh jadwal rapat pleno kemarin Tim Kecil kita perlu mempertajam itu yang kami katakan tadi, yang masalah kecil tetapi menyangkut tanggung jawab dalam masyarakat sehingga kita tidak merasa lagi atau tidak dianggap lagi kita elitis dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar.

Saya kira terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Ali Hardi.

Berikut Pak Harun, silakan Pak.

36. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tentunya kita berusaha untuk bekerja lebih baik setelah dari tahun 1999 kita bertugas mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Juga kita mengangkat pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan selama ini. Yang ketiga kita mencoba menangkap aspirasi dan kritikan masyarakat yang dilakukan terhadap proses yang telah kita lakukan. Nah, untuk itu barangkali apa yang didengar atau yang disampaikan pendapat dari semua kita ini, Tim Kecil akan merumuskan sehingga pada gilirannya sudah dapat disuguhkan kepada satu jadwal yang kita bisa sahkan.

Yang kedua, memang kita dibatasi oleh waktu sampai Agustus. Sementara dari pengamatan kita dan kritik-kritik yang kita dengar bahwa kita dianggap tidak pernah atau kurang mendengar pendapat dari masyarakat. Oleh karena itu upaya mendengar pendapat dari masyarakat, baik dari tenaga ahli atau pakar dari daerah, dari kalangan ornop, dan bidang yang terkait saya kira harus diberi waktu lebih cukup. Ini menjadi catatan buat Tim Kecil.

Yang keduanya adalah uji sahih juga harus ada waktu yang cukup. Yang ketiga, publikasi dirasakan sangat kurang dari kita. Memang kalau kita sidang, pers hanya menangkap apa yang kita bicarakan. Nah, saya kira diprogramkan saja untuk tahap tertentu kita menyampaikan semacam *report* kepada masyarakat hasil yang telah dicapai apa setiap bulan sehingga dalam enam bulan ada enam kali *press conference* tentang progres yang terjadi selama ini. Itu kelemahan dari kita. Dianggapnya kita bekerjanya kurang. Barangkali *kan* begitu.

Kemudian dari awal diharapkan saya usulkan supaya yang namanya *legal drafting* dan bahasa sudah diikutsertakan. Sehingga juga lebih dari awal kita *prepare* untuk dalam proses ini.

Berikutnya kita tahu bahwa yang kita akan bahas adalah yang kemarin yang tersisa *plus* yang sudah juga disiapkan juga oleh BP tahun 2000 dan 2001 akan kita selesaikan. Nah, ini ada juga kritik-kritik yang dianggap kita ini buat amendemen katanya dia, *semrawut* dan begitu. Oleh karena itu marilah kita mencoba melihat kembali sistematik dari pada amendemen kita secara sinkronnya holistik dan komprehensif sehingga betul-betul menjadi suatu Undang-Undang Dasar yang modern. Dan memang hal yang layak termasuk dari segi *legal drafting* dan dari segi bahasanya.

Kemudian kalau boleh kami usul misalnya selama setelah hari ini sampai akhir bulan fraksi diberi kesempatan untuk mendalami lagi persiapan ini. Sambil juga kalau perlu mengundang lagi masyarakat, menyampaikan pendapat-pendapat mereka sehingga tidak ada alasan bahwa masyarakat tidak didengar. Saya setuju tentang usulan yang ornop yang kritis kemudian dari daerah, para ahli dan kepada mereka terlepas mereka berbicara secara sepihak, lebih baik kita dialog di sini *kan,* begitu. Biar kita tahu mana yang benar dan yang menjadi masukan yang berharga.

Jadi usul kami sampai akhir Januari atau sampai waktu tertentu ini biarkan dulu kita mendengarkan masukan-masukan dan juga ada *intern* fraksi untuk membahas

lebih mendalam supaya lebih mantap. Sehingga pada gilirannya memudahkan kita dalam membahas materi dengan juga menyampaikan terdahulu bahwa kemarin juga ada hal yang baru disampaikan dalam pengantar musyawarah fraksi. Saya kira demikian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Harun.

Jam saya menunjukkan jam 11.25 jadi saya harap bisa disepakati pembicara berikut adalah pembicara yang terakhir, yang lain tertulis atau masuk nanti ke Tim Kecil. Jadi sesuai dengan petunjuk dari Ketua Panitia Khusus maka pembicara berikutnya adalah Pak Soewarno. Ini bukan KKN ya? Pak Warno silakan.

38. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara sekalian, apa yang kita akan kerjakan sekarang ini adalah lanjutan dari apa yang telah kita kerjakan yang lalu dan merupakan tugas terakhir. Dan kalau kita kaji apa yang kita hadapi materi itu secara pokok ada tiga yaitu: materi tunda dari Sidang Tahunan ini yang ada enam *point* kalau enggak salah. Kemudian materi yang dahulu dipersiapkan tetapi belum sempat kita bahas. Yang lalu ada empat bab dan mungkin aturan peralihan dan kemudian mungkin beberapa *point* yang dipandang perlu dilihat kembali. Tetapi kita akan konsentrasi kepada tugas Tap itu sendiri supaya tidak terlalu melebar. *Kan point-point* yang pernah kita pandang perlu kita lihat kembali hanya beberapa saja.

Kalau melihat substansi yang kita yang kita kerjakan ini kita memang bisa juga lama tergantung semangat kebersamaan kita di dalam nanti. Tapi kalau semangat itu bagus juga bisa dalam tempo singkat akan berhasil dengan baik. Akan selesai dengan baik. Oleh karena itu dengan kaitan jumlah pekerjaan yang kita hadapi ini dan rentang waktu yang tersedia sekarang masih ada waktu lebih enam setengah bulan sampai Juli itu, karena kita sudah ini sebelum tanggal 15. Jadi masih cukup sebenarnya.

Karena itu belajar dari praktik selama dua tahun itu apakah tidak lebih efektif kalau jam kerjanya kita mulai jam 13.00, karena kalau mulai jam 10.00, baru sedikit kemudian sudah harus *ngaso* siang dan baru sambung. Kalau kami lihat yang lalu-lalu ini yang lebih efektif mulai jam 13.00 sambung sampai jam 17.00. Kalau masih ada sisa, jam 19.00 dimulai sampai jam 21.00 itu kita pertimbangkan. Sehingga dengan demikian tidak banyak waktu terbuang *ngaso* siang dan sebagainya maupun yang menyangkut waktu dalam kaitannya dengan volume pekerjaan.

Yang kedua, adalah tentang suara-suara di luar selama ini yang cenderung mengdiskreditkan itu. Seperti tidak mampu dan tidak berkualitas, tidak berhak dan sebagainya. Kalau kami *clasifier* semua saran-saran ini, memang ada pendapat-pendapat yang dasarnya memang lain. Jadi bukan amendemen tetapi lain. Tetapi ada pendapat juga bahwa yang dasarnya itu memang hanya karena kurang informasi, kurang penjelasan, kurang menghayati bersama.

Nah, karena itu seperti banyak teman-teman yang lain saya rasa memang harus ada usaha peningkatan kehumasan yang lebih efektif. Sehingga tidak ada misalnya kesan bahwa kita sidang sembunyi-sembunyi, sidang tertutup, tidak terbuka dan

sebagainya. Padahal sidang kita selalu terbuka. Ini mungkin hanya pengaturan saja bagaimana supaya lebih intensif usaha-usaha kehumasan atau PR kita itu.

Yang ketiga adalah bagian-bagian dari masyarakat yang selalu *ngomong* tetapi pada prinsipnya tidak mau tahu. Tidak mau tahu apa yang dia kerjakan. Hanya Sidang Tahunan yang lalu meskipun hasilnya banyak dia bilang tidak ada hasil apa-apa. Dan ini memang tidak mau tahu.

Nah, karena itu memang harus diintensifkan satu forum yang khusus bagi kalangan yang selama ini tidak mau tahu itu. Di mana itu, kita akan sampaikan secara luas kepada masyarakat dengan mass media yang seluas-luasnya. Kalau dahulu misalnya LSM itu hanya disangkut pada waktu saya berkunjung ke provinsi di situ, di samping pemerintah daerah, Parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya juga LSM. Tapi tampaknya ini tidak begitu efektif. Terbukti misalnya banyak LSM yang merasa belum dilibatkan. Belum disentuh. Karena itu apakah tidak lebih baik kalau kita dengan forum kita buka satu forum untuk kalangan yang selama ini merasa tidak dilibatkan. Itu seperti yang disebutkan Pak Harun Kamil tadi misalnya. Pihak Koalisi ornop misalnya atau tokoh-tokoh yang memang selalu masih bersuara negatif apa pun yang hasil kita kerjakan ini. Jadi mungkin mereka bukan dikaitkan saja dalam forum-forum provinsi, tetapi memang dibuka sendiri di tingkat nasional, di tingkat pusat.

Hal keempat adalah tentang semangat tanggapan daerah pada waktu kita sosialisasi ke provinsi itu atau tingkat II.

Nah ini kami punya kesan, kami tidak tahu apakah kita yang persiapan kurang bagus, bagaimana? Tetapi daerah-daerah itu kalau yang dari pemda kecenderungannya hanya memenuhi kewajiban datang. Terbukti misalnya setelah, kalau acara itu dibuat istirahat makan siang, setelah makan siang itu yang kembali tinggal seperempat. Yang lain pergi dengan berbagai alasan, prinsipnya pergi.

Sehingga ini harus dievaluasi sebabnya. Apa karena memang kebiasaan di masa itu ataukah karena kurang menariknya materi. Atau bagaimana? Sehingga pada waktu kita menyampaikan materi di provinsi itu memang mereka juga bersungguh-sungguh dalam menanggapi maupun di dalam menerima apa yang kita sampaikan. Jangan sampai karena Pak Gubernurnya hadir atau pejabat tertinggi di daerah itu hadir maka waktu pembukaan banyak. Tetapi setelah istirahat tinggal, pernah suatu saat kami alami, tinggal seperempat. Jadi ini yang mungkin perlu kita pelajari, kenapa sampai begitu? Saya rasa itu beberapa yang kami disampaikan.

Terima kasih.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Warno.

40. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Pimpinan interupsi.

Saya hanya memberikan informasi yang masalah teknis. Saya hanya ingatkan bahwa waktu kita, waktu yang kita punya itu efektif hanya 70 hari kerja sampai bulan Juli. Sementara yang harus kita kalkulasi adalah materi dan waktu ini. Kalau dikaitkan 70 hari berbanding dengan materi yang apa namanya cukup besar dan waktu kita pada tahun 2002 ini harus selesai.

Nah, jadi kami ingin mengingatkan dari fraksi kami pernah menyampaikan kemarin bahwa meminta supaya anggota-anggota DPR dibebaskan secara selektif dari

komisinya masing-masing. Jadi itu permintaan kami yang pertama. Itu tolong diingatkan oleh Pimpinan.

Lalu yang kedua, adalah biasanya kita waktu kita itu mulainya jam 10.00 teknis. Pak Asnawi teknis, jam 10.00 kami usulkan supaya dimulai jam 09.00 pagi. Karena kalau biasanya kita tanda tangan kalau memang itu diijinkan berarti kita tidak perlu tanda tangan. Berarti jam 09.00 dan yang hari Jum'at yang biasanya kita tidak pernah gunakan barangkali bisa dimanfaatkan waktu yang kosong itu.

Terima kasih.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Dengan sedikit koreksi hari Jum'at selalu digunakan oleh fraksi. Baik. Dengan ini kami juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Pak Erman, Pak Affandi, Pak Asnawi, Pak Ali Masykur yang karena berbesar hati tidak menggunakan waktu. Dan ganti ruginya akan kami pertimbangkan. Dari tadi curah pendapat itu memang ada beberapa hal bahwa semua kita itu tahu persis bahwa dan ber-*committed* bahwa Sidang Tahunan Agustus ini selesai, begitu. Dan kita tahu waktu yang terbatas. Oleh karena itu kita akan memaksimalkan penggunaannya, begitu.

Kemudian dari Rancangan Acara ini dari pengelompokan yang ada beberapa aksentituasi diberikan oleh teman-teman. Ada keperluan untuk melihatnya secara komprehensif karena ini sudah mendekati ujung. Oleh karena itu ada kesempatan bagi fraksi-fraksi untuk melakukan atau menyampaikan pandangan-pandangannya dalam suatu naskah tertulis.

Dan dalam rangka itu juga maka keperluan untuk penggalian aspirasi masyarakat itu menjadi suatu keperluan yang besar sekali dan perlu diperbaiki cara-caranya, begitu. Dan sehubungan dengan itu juga maka kita perlu mengundang mengacarakan secara khusus suatu *public hearing* atau mengundang tokoh-tokoh atau mereka yang mempunyai minat dalam soal ini.

Hal yang ketiga adalah bahwa kita ternyata mengalami apa yang kita rasakan sebagai publikasi yang memang kurang cukup. Dan secara sadar kita merencanakan demikian. Salah satu usul tadi, secara berkala ada konferensi pers. Tentunya kita sangat menghargai juga selama ini dari masyarakat media massa yang sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat, mempublikasikan. Cuma kadang-kadang ada hal yang perlu diperhatikan. Seperti misalnya ada media massa yang sebelum sidang itu mengatakan inilah materi amendemen. Sesudah sidang tidak lagi bicara soal itu, tetapi malah mengatakan ini gagal. Ini gagal. Padahal yang disebut itu tidak gagal. Tapi itu kami anggap kesalahan teknis saja. Kita nanti perlu suatu, katakanlah diusulkan tadi oleh Pak Harun dan beberapa teman, supaya ada terencana, penjelasan kepada pers. Bahwa akan selalu ada yang mempunyai pendapat lain tentu itu sesuatu yang sah-sah saja. Tetapi kita berkepentingan untuk memberitahu apa yang kita anggap perlu diketahui secara luas.

Kemudian adalah bahwa untuk uji sahih itu diperlukan juga suatu, bukan hanya waktu, tetapi suatu pengorganisasian yang memang bagus begitu. Sehingga maksudnya itu bisa tercapai. Itulah antara lain yang tadi masuk ke kita, di samping masalah-masalah jam rapat dan sebagainya.

Kami tadi *ngobrol-ngobrol* sedikit begitu, bagaimana kalau hari Senin, Tim Kecil,

saya rasa kita teruskan saja adanya Tim Kecil cuma ditambah dengan Rekan dari Fraksi Utusan Daerah, untuk menggarap ini masuk menjadi apa namanya *break down* daripada jadwal ini. Nanti Pak, saya akan minta Pak Kiai Ali Masykur Musa untuk barangkali sudah punya ide. Kalau bisa hari Senin begitu. Hari Selasa kita pleno untuk menetapkan jadwal itu, begitu. Iya, maksudnya supaya itu ML tanggal 14, 15 *kan* Pak? *Kan* MLB yang mana sih? Ah *ndak* tahu saya. Sudah saya *ndak* campur, *ndak* campur, dilarang intervensi Pak.

Jadi hari Selasa kalau disepakati kita bisa ada pleno. Begitu ya? Jadi itu. Dan kami minta Pak Ali Masykur untuk barangkali ada beberapa hal yang beliau sebagai selama ini sehari-hari urusan Tim Kecil tetapi barangkali sebelumnya.

42. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih.

Ini mungkin setengah menit. Senin kita ketemu masing-masing fraksi satu orang *plus* bisa dua orang seperti biasanya. Agendanya jadwal dan program. Jadi bukan hanya nyusun jadwal tetapi program *PR*-nya. Itu kita hari Senin. Selasa kita Paripurna/ Pleno untuk melaporkan. Kira-kira tanggal 21 itu pandangan fraksi terhadap, bisa substansi, bisa komisi konstitusi, dan lain sebagainya. Sehingga kita lakukan itu.

Kemudian selanjutnya mencerna sampai melahirkan sebuah rumusan model fraksi. Sehingga praktis pada awal Februari kita sudah bisa membahas. Selebihnya, *floating* ya, repot ini orang Jember ini, kapan pembahasan. Berapa hari kemudian penyerapan aspirasi, uji sahih dan sebagainya dalam *frame time* yang telah kita lakukan. Saya pikir. Sehingga dari itu semua pada akhirnya kita juga sudah menciptakan suatu rumusan dari perubahan Undang-Undang Dasar itu secara komprehensif dengan satu naskah. Kira-kira bagaimana? Saya pikir itu garis besarnya. Dan kita minta hari Senin. Dan saya mohon tetap jam 09.30 atau maksimal jam 10.00 kita mulai. Tetap ruangan kita yang terhormat ini.

Terima kasih.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa demikian dan ini bukan untuk didiskusikan pada kesempatan ini. Kami berharap pada... apa kita setujui Tim Kecilnya hari Senin jam 10.00 dan pleno itu hari Selasa kita tetapkan saja sekarang jam 10.00 juga?

Baik dengan kesimpulan-kesimpulan itu maka dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada kita sekalian, Rapat Pleno Pertama Panitia *Ad Hoc* I pada tahun 2002 kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.40 WIB

2. RAPAT PLENO KE-2 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	22 Januari 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 12.35 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Laporan Tim Kecil
9.	Hadir	:	36 Orang
10.	Tidak hadir	:	12 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.40 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Rekan-Rekan sekalian dan hadirin yang saya hormati, jam menunjukkan jam 10.40 WIB waktu jam tangan saya. Dan yang hadir kira-kira sampai dengan lima menit yang lalu 20 orang dari 9 fraksi, seluruhnya ada 12 fraksi sekarang.

Pada waktu Panitia *Ad Hoc* I yang lalu ada kesepakatan bahwa apabila setengah jam lewat itu kita bisa lanjutkan, tapi itu sudah pada masa periode yang lalu. Sekarang apakah kita bisa sepakat untuk nanti pada waktunya kita perkuat lagi supaya kita bisa lanjutkan.

Saya ingin bertanya, apakah memang kita bisa buka dan lanjutkan rapat ini, menyusul nanti teman-teman. Karena tidak ada keberatan, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Sesuai dengan agenda yang telah kita sepakati dan sesuai pula dengan undangan rapat kita maka pada hari ini kita akan mendengarkan laporan dari Tim Kecil Panitia *Ad Hoc* I yang telah menyusun rancangan agenda kegiatan Panitia *Ad Hoc* I sampai dengan selesainya tugas Panitia *Ad Hoc* I pada tahun 2002 ini. Dan, rancangan itu ada di tangan Ibu dan Bapak sekalian.

Seperti kita ketahui, sebagaimana biasanya, Tim Kecil ini telah kita berikan tugas yang sekaligus juga sebenarnya mewakili kita untuk menyusun acara ini. Sehingga kami harapkan pembahasan pada Pleno adalah kalau memang ada hal-hal memang sangat prinsipiil luput dari mata Tim Kecil, kita lakukan penyesuaian. Tapi, kalau untuk mendiskusikannya kembali secara biasa begitu, mungkin tidak lagi kecuali untuk poin-poin informasi.

Acara kita yang kedua dan lain-lain nanti kalau ada hal-hal lain yang kita rasakan perlu. Mengawali laporan Tim Kecil, dapat kami sampaikan bahwa kita telah bersepakat untuk... bukan hanya sepakat secara informal tetapi keputusan politik nasional menegaskan bahwa amendemen akan diselesaikan pada Sidang MPR yang diadakan pada tahun ini. Dan kemungkinan besar itu adalah pada bulan Agustus tahun 2002.

Dan kemudian, dalam pembicaraan-pembicaraan sebelumnya di samping kita memfokuskan kegiatan kita di dalam menyelesaikan substansi amendemen itu maka juga dirasa perlu untuk lebih mengoptimalkan komunikasi dengan masyarakat sehubungan dengan tugas pokok daripada Panitia *Ad Hoc* I menyelesaikan amendemen tersebut.

Walaupun kita amat mementingkan masalah itu, komunikasi itu, yang nanti akan dijelaskan berbagai upaya untuk itu. Tetapi itu semua adalah tentunya untuk supaya proses penyelesaian amendemen ini dapat dilakukan secara sebaik-baiknya, maksimal dan tepat waktu.

Kami akan mempersilakan Pimpinan sehari-hari Tim Kecil yaitu Ketua Partai Kebangkitan Bangsa yang baru, yang atas nama seluruh Panitia *Ad Hoc* I diseluruh Indonesia kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ali Masykur Musa atas terselenggaranya MLB-nya dan terpilihnya Pak Ali Masykur Musa menjadi salah satu Ketua Partai Kebangkitan Bangsa di Jogya ya Pak ya?

Kami persilakan Pak Ali Masykur Musa.

2. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ya, ini saya juga perlu dicatat, menyampaikan MLB kok MLB-MLB tadi maksudnya apa itu?

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bismillah walhamdulillah, amma ba'du.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.

Pertama kali saya ingin melaporkan bahwa rapat Tim Kecil ini kita selenggarakan sebanyak dua kali yang bertujuan untuk... Awalnya kita diberi tugas hanya satu yaitu membuat jadwal. Tapi, rupa-rupanya jadwal itu tidak cukup untuk kita melaksanakan tugas-tugas di Panitia *Ad Hoc* I dan jadwal itu berkaitan juga dengan program kerja.

Oleh karena itu, pada dua kali rapat kita membicarakan dua hal. Yang pertama adalah program kerja itu sendiri, yang kedua adalah jadwal. Dari program itulah akhirnya diketahui kapan dan program apa dilaksanakannya itu.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Seperti biasanya secara klasik bentuk-bentuk kegiatan utama dari Panitia *Ad Hoc* I ini adalah pada empat hal: penggalian aspirasi masyarakat, pembahasan dan perumusan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pentashihan, keempat pembahasan akhir yang meliputi sinkronisasi dan finalisasi.

Karena ini dimungkinkan dan diharapkan perubahan yang keempat ini diselesaikan pada tahun 2002. Maka menurut Tim Kecil beranggapan untuk memulai program ini harus diawali dengan penggalian aspirasi masyarakat. Jadi, tidak kita membahas. Jadi kita melakukan proses pengkayaan dari seluruh komponen yang ada baik sebagai penyerapan aspirasi sampai dengan uji sahihnya. Pentashihannya itu

mempunyai hubungan yang sama, artinya kalau penggalian masyarakatnya adalah melibatkan komponen A, B, C, D. Maka ketika melakukan pentashihan yang telah memberi masukan A, B, C, D tersebut juga ikut di dalam rapat tersebut atau uji sahih tersebut.

Karena itu, bentuk kegiatan ini diawali dengan penggalian aspirasi masyarakat, bukan pembahasan dulu. Dengan sebuah asumsi, posisi kita sebetulnya sudah saling tahu. Kalau begitu membahas ya begitulah. Karena itu setelah kita menyerap aspirasi masyarakat dimungkinkan akan ada perubahan setelah memang keadaan masyarakat menghendaki seperti itu.

Terus dilanjutkan dengan pembahasan dan perumusan perubahan, pentashehan dan selanjutnya. Untuk itu, kami akan mengawali laporan ini dalam bentuk program kerja dulu, baru kita masukkan ke dalam matrik jadwal. Yang berkaitan dengan garis besar kegiatan kita maka yang pertama (a) itu adalah penggalian aspirasi masyarakat....

3. **Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**
   Interupsi Pimpinan.

4. **Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**
   Ya.

5. **Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**
   Sebelum berlanjut, ini hanya istilah sebenarnya, bahasa, tapi supaya dalam pembicaraan lebih lanjut itu pas, begitu. Masalah istilah pentashihan, itu apa memang benar semacam itu sebab itu dari kata *sahih*, uji sahih. Kalau dari kata *sahih* mestinya *pensahihan* bukan *"pentas"*. Ini tolong ini untuk diterangkan supaya pembicaraan kita di kemudian itu benar begitu. Yang dimaksud adalah *sahih*, *uji sahih* ini.
   Terima kasih.

6. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
   Sekedar sebagai tambahan buat Tim Kecil.

7. **Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**
   Ya, nanti Tim Kecil akan konsultasi ke ahli bahasa. Ada *almukarom* ini, kita sebut apapun namanya nanti dicari yang pas lah, yang paling pas.
   Yang pertama. Penggalian aspirasi masyarakat itu yaitu *website* kita itu memang perlu dioptimalkan.
   Yang kedua. Kotak pos kita kalau tidak salah kotak pos 2000 juga harus dioptimalkan, kemudian pemanfaatan media cetak itu juga harus.
   Yang ketiga. Penayangan iklan layanan masyarakat. Saya tidak usah baca, ada di Bapak.
   Kemudian, rapat dengar pendapat masih diperlukan dengan tiga model, nanti kita akan menyusunnya. Yang pertama adalah kita mengundang, kemudian kita menerima kunjungan, dan kita mengunjungi. Jadi, ada tiga sifat. Jadi, yang diundang, kemudian kalau ada kunjungan itu kita terima. Tetapi, kita juga aktif, istilahnya Pak Harun itu adalah menjemput bola, di dalam negeri.
   Jadi misalkan, kalau berkaitan dengan nanti berkaitan dengan Pasal 29 misalkan, kita kunjungi ormas-ormas keagamaan. Misalkan ada Muhammadiyah, ada PGI, ada NU dan sebagainya-dan sebagainya. Itu akan kita lakukan kunjungan, biar kesannya itu kita tidak elitis, maaf. Dan, yang kedua lebih mendekatkan pada aspirasi masyarakat yang

sebetulnya kita bagian dan mewakili beliau. Hanya berapa yang kita kunjungi nanti, Tim Kecil akan menentukan lebih lanjut dan nanti dibikin kelompok-kelompok. Misalnya kelompok yang pergi ke ISEI kaitannya dengan Pasal 33. Misalnya kelompok yang pergi ke ormas-ormas keagamaan, organisasi mana, dan sebagainya. Tetapi, juga kita mengundang institusi atau profesi yang memang pantas kita undang. Jadi sifatnya ada tiga sekali lagi mengundang, mengunjungi dan dikunjungi. Dan ini penggalian aspirasi itu sifatnya sepanjang masa tugas. Jadi, kalaupun nanti ada penggalian aspirasi ditentukan waktu, itu yang terjadwal yang kita persiapkan.

Yang keenam, tentu *press conference* tentu ini kita lakukan untuk melaporkan perkembangan dan progres dari pembahasan kita, bisa mingguan, bisa sebulan. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui.

Kemudian, kunjungan daerah masih diperlukan. Tetapi sifatnya penggalian aspirasi dan *include* di dalamnya adalah sosialisasi terhadap sidang tahunan yang lalu. Hanya, kemarin dari Fraksi Utusan Daerah mengharapkan di dalam melakukan kunjungan daerah tersebut, anggota MPR yang bukan Badan Pekerja yang ada di daerah itu dilibatkan di dalam proses kunjungan kerja tersebut. Dan, pelaksanaannya tidak lagi kepada pemerintah daerah. Karena praktis kalau pemerintahan daerah yang hadir juga biro sampai mencari orang yang seakan-akan banyak untuk menyenangkan kita yang hadir, biasanya *kan* begitu. Dicarikan orang-orang diteleponi stafnya itu. Jadi lebih banyak pada perguruan tinggi yang memang kompeten untuk membahas terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedelapan juga masih diperlukan seminar dan lain sebagainya, yang titik beratnya pada bagaimana penulisan dan sistem *building* dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang sekarang belum tertata dengan rapih itu.

Yang kesembilan dan lain-lain kalau diperlukan.

Yang kedua atau (B), berkaitan dengan pembahasan. Seperti biasanya pembahasan itu diharapkan nanti dimulai saja dari bab-bab dan pasal serta ayat yang memang belum kita bahas, atau yang belum selesai. Baru nanti kalau ada waktu memang kita berbicara secara komprehensif lagi. Jadi bukan mengawali lagi yang tersisa itu justru tidak dibahas.

Perumusan seperti biasanya tidak ada problem. Ini pentashihan atau uji sahih nanti ditanyakan kepada ahli bahasa. Yang intinya, prinsipnya komponen atau masyarakat atau individu atau para pakar yang sudah pernah memberikan masukan kepada kita, diundang di dalam rangka melakukan uji sahih yang terakhir ini. Jadi dengan demikian, mereka yang memberikan masukan rumusannya kok jadi begini, nanti ada pembahasan.

Yang terakhir adalah berkaitan dengan pembahasan akhir, ada sinkronisasi dan finalisasi. Dalam konteks penyerapan aspirasi dan program tersebut, Tim Kecil ada catatan itu kemarin, telah mengundang *Matari Advertising* membantu di dalam PR (*Public Relation)* kita. Tetapi belum diambil sebuah keputusan apakah dipakai atau tidak karena masih diberi kesempatan untuk membuat proposal dan detail dari program tersebut.

Tetapi ada dua prinsip bahwa kalau menggunakan PR karena kemarin dari Humas juga menyampaikan programnya tetapi tidak efektif karena tidak ditangani secara profesional sehingga masyarakat banyak yang komplain. Masyarakat banyak

yang merasa ditinggalkan, kesannya Badan Pekerja dan MPR itu arogan, tidak membuka diri, merasa monopoli. Dan, masyarakat melihat kita tertutup tidak mau menerima masukan. Karena itu perlu ada PR. Jadi, prinsipnya yang pertama substansinya kita dan model-model yang sudah ada kita pertahankan cuma didesain agar masyarakat lebih bisa mengetahui apa yang sudah diperoleh dan apa yang akan diberi masukan dalam perubahan yang terakhir ini. Catatannya itu.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Dari program-program tersebut maka keluarlah matrik besaran jadwal kegiatan di halaman terakhir tersebut. Jadi, penyusunan rencana kerja ini kita anggap selesai pada hari ini, artinya minggu ini. Sehingga dengan demikian memakan waktu dua minggu. Pada biasanya masa sidang ini kita memerlukan waktu satu tahun membahas. Tetapi, karena sidang tahunannya mundur, kita baru memulai bulan Januari sehingga hanya enam atau tujuh bulan kita tersisa waktu untuk membahasnya.

Dengan demikian, penyusunan rencana kerja dianggap selesai pada hari ini atau sampai besok. Kemudian, pada tanggal 28, seminggu. Artinya minggu terakhir dari bulan Januari ini, kita sudah melakukan pembahasan meskipun sifatnya pembahasan itu makro dulu sampai menemukan *core* problemnya. Dan masalah inti itulah nanti yang menjadi bahan menyerap aspirasi.

Dari matrik ini diketahui penyusunan rencana kerja itu memakan waktu dua minggu, penyerapan aspirasi, baik yang di pusat maupun di daerah dengan berbagai bentuk tadi memakan waktu lima minggu.

Kemudian, pembahasan dan perumusan itu adalah sebelas minggu. Sebelas minggu itu berarti dua bulan tiga minggu yang kita awali pada tanggal 28 besok.

Dan pentashihan itu membutuhkan waktu dua minggu serta sinkronisasi dan finalisasi membutuhkan waktu tujuh minggu.

Mengapa sinkronisasi dan finalisasi membutuhkan waktu yang lama tidak hanya bulan Juli, karena biasanya percepatan perubahan itu di masa-masa itu. Jadi, dengan demikian kita harus menyediakan waktu yang sangat cukup untuk melakukannya.

Dari program kerja dan besaran matrik tersebut sehingga keluarlah rancangan jadwal acara yang telah Bapak terima. Yang berarti, kita tanggal 28 Januari besok sudah mengawali pembahasan dengan diawali penyampaian dari masing-masing fraksi terhadap apa saja yang dianggap perlu dibahas untuk melahirkan sebuah masalah inti yang perlu kita bawa kita jadikan pegangan ketika :

1. Menyerap aspirasi;
2. Membahas itu sendiri dalam bab dan pasal-pasal.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak/Ibu sekalian anggota PAH I yang saya hormati. Kira-kira garis besar laporan Tim Kecil itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul muwafiq ila aqwamitthariq.

Wasalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

8. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Bapak Sekretaris.

Jadi, itulah hasil kerja dari Rekan-Rekan yang telah kita percayakan untuk mempersiapkan Rancangan Jadwal Acara dan Program Kegiatan Panitia *Ad Hoc* I. Kelihatan bahwa berbagai pikiran dahulu yang kita renungkan atau kita perbincangkan

dicoba dimasukkan ke dalam jadwal dan sekaligus besaran-besaran program yang ada.

Jadi, kita lihat bahwa tentu ada rancangan ini yang memerlukan persiapan-persiapan yang lebih lanjut untuk mendetailkannya seperti tiga bentuk dari penyerapan aspirasi masyarakat persisnya bagaimana, kapan, siapa, itu memerlukan persiapan khusus lagi. Demikian juga dalam uji sahih itu juga ada kegiatan.

Namun kalau kita lihat dari seluruhnya 28 minggu yang tersedia maka sebagian terbesar itu digunakan untuk pembahasan dan perumusan termasuk sinkronisasi, yaitu 18 minggu. Jadi, ini sesuatu yang saya rasa memang kita perlukan sehingga betul-betul kita ini fokus kepada inti penyelesaian permasalahan. Ini tentunya dengan catatan bahwa sebenarnya juga kita melakukan kegiatan malam hari. Kita menyediakan pada setiap hari kerja itu waktu kerja malam hari, yang saya pikir untuk banyak kesempatan akan banyak dipergunakan.

Yang kedua adalah bahwa penyerapan aspirasi pada dasarnya itu berlangsung selama masa tugas. Tetapi yang terstruktur di dalam agenda ini adalah selama lima minggu. Tetapi seperti tadi disampaikan, di samping itu, pada masa-masa kegiatan lain, pada masa pembahasan dan perumusan, dan pada masa sikronisasi yang terakhir itu masih ada kemungkinan untuk adanya penerimaan aspirasi ataupun dialog dengan pihak-pihak masyarakat.

Dan untuk uji sahih kita mengalokasikan waktu dua minggu. Dan ini tidak berarti bahwa kalau satu minggu itu ada lima hari kerja tidak berarti ada lima kali dua *activities* karena bisa ada kegiatan yang bersifat pararel, simultan yang nanti masih akan dirancang lebih jauh sesuai dengan keperluan uji sahih itu sendiri.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Kecil, artinya kepada kita semua yang sudah membuat rancangan ini. Dan mungkin sebelum kita tetapkan ini secara pleno, barangkali ada beberapa hal yang perlu diserap informasinya lebih lanjut. Supaya kita betul-betul memahami program ini.

Jadi, bukan untuk mengulang kembali pembahasan agenda tetapi untuk memahami informasi yang terkandung dalam rangkaian kata-kata dan kalimat-kalimat yang disampaikan tadi oleh Pak Ali Masykur Musa.

Silakan Pak Luthfi, dan nanti Pak Haryanto, Pak Happy. Ya sudah lebih dari tiga jadi saya harus catat. Dari sini, itupun bisa lupa. Pak Luthfi, Pak Hartas, Pak Happy, Pak Pata, Pak Jusuf, ini secara khusus Pak Ali Masykur mengingatkan Pak Jusuf, Pak Hafiz, Pak Hatta, Pak Astawa, Pak Soedijarto, Pak Badjeber.

Saya ulangi ya. Jadi meskipun ini untuk hal-hal yang lebih bersifat informatoris, ada sepuluh peminta informasi. Pertama Pak Luthfi, kedua Pak Hartas, tiga Pak Happy, empat Pak Pataniari, lima Pak Jusuf, enam Pak Hafidz, tujuh Pak Hatta, delapan Pak Astawa, sembilan Pak Soedijarto, sepuluh Pak Badjeber, sudah semua? Sudah ya.

Kami persilakan Pak Luthfi.

9. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentang uji sahih. Pengalaman kita yang lalu, kita ini membagi menjadi sembilan kelompok pergi ke daerah-daerah provinsi. Di sana kita tinggal dua hari. Jadi, kalau diorganisir secara tepat, sebetulnya dibikin dua minggu itu sebetulnya kelebihan, cukuplah waktu. Saya sebenarnya ingin dibikin satu minggu sehingga sinkronisasi bisa dimajukan. Karena yang lalu itu *kan* cuma dua hari kita, memang yang menjadi masalah karena diaturnya waktunya dekat

pemda-pemda itu kami hanya dari tanggal sekian, tanggal sekian sehingga akhirnya terpaksa mundur. Itu pertama, jadi kalau bisa dikecilkan tapi bentuk ini kalau bisa dipendekkan, itu saja.

Yang kedua. Ini setelah kita mendengarkan..., kita ini akan memasuki amendemen yang keempat. Barangkali ini termasuk puncak-puncak masalah, begitu. Jadi memang harus selesai. Kita perlu serius betul, bersiap yang betul, *input* sebanyak mungkin. Nah, juga dalam konteks ini karena kemarin saya ikut rapat Tim Kecil, itu disinggung seolah-olah kita tidak perlu menyampaikan pandangan fraksi tentang bahan-bahan yang akan dikemukakan, biar nanti keluar dengan sendirinya pada waktu diskusi, begitu ya.

Tetapi, saya lihat ini di sini ini rapat yang dihadiri oleh notulen kecil ini, Rapat 10 Januari pemilihan para Pimpinan PAH I ini, ini disebutkan di sini begini, ini menguatkan jalan pikiran saya. Pembahasan materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara komprehensif. Sebelum masuk kepada pembahasan materi, perlu dilaksanakan penyampaian Pemandangan Umum mengenai substansi materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkap dan tertulis oleh masing-masing fraksi. yang direncanakan pada tanggal 21 ini tidak jadi, diundur sampai tanggal 28. Jadi ada dua pola. Apa perlu dinyatakan tertulis apa tidak. Kalau tertulis sikapnya masing-masing *kan* jelas. Ini tentunya tertulis. Kemarin itu seolah-olah, tidak usahlah karena toh bolak-balik itu saja yang disampaikan. Jadi, saya ingin kalau bisa tertulis dan lengkap, seriuslah begitu, karena ini termasuk puncak-puncak masalah yang perlu kita putuskan. Itu saja.

Terima kasih.

10. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Luthfi. Pak Haryanto Taslam.

11. Pembicara : Haryanto Taslam (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan,

Assalaamu' alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya juga singkat-singkat saja. Secara teknis saja menanggapi masalah apa yang telah dihasilkan oleh Tim Kecil dan sebelumnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas hasil kerja daripada Tim Kecil ini.

Yang pertama, menyangkut masalah *public hearing* dan kunjungan kerja, Pak. Di dalam *public hearing* ini memang di sana kita merencanakan untuk bisa menyerap aspirasi melalui kunjungan kepada lembaga negara, kemudian juga lembaga pemerintah dan sebagainya. Begitu juga, kita menerima masukkan atau kunjungan dari delegasi tertentu.

Saya pikir karena ini menyangkut masalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar negara. Jadi, perlu juga kita dalam rangka sekaligus untuk melakukan studi komparatif barangkali, mengundang juga atau menggali juga pemahaman-pemahaman terhadap bagaimana penyelenggara negara oleh bangsa-bangsa lain. Mungkin kita juga perlu mengundang Dubes-Dubes, atau apa begitu, atau kita datangi kedutaan, terserah itu nanti secara teknis bisa di atur kemudian itu dalam rangka *public hearing.*

Kemudian, kunjungan kerja. Berdasarkan pengalaman selama ini, dalam kunjungan kerja kita baik itu dalam rangka pentashihan ataupun penyerapan aspirasi.

Sering kali secara teknis tidak bisa efektif karena masyarakat yang kita harapkan tadinya itu bisa memberikan suatu masukan yang baik dalam rangka kita menjalankan tugas amendemen ini, mereka tidak bisa memberikan respon yang baik ya. Karena materi maupun jadwal kunjungan kerja ini kadang-kadang terlalu mendadak bagi mereka. Ketika kita datang, ketika itu pula kita membawa materinya sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan suatu pendalaman terhadap materi yang ingin kita bahas bersama dengan mereka dalam rangka untuk memperoleh masukan yang kita harapkan.

Jadi, saya usulkan supaya dalam kunjungan kerja, baik itu dalam rangka penyerapan aspirasi maupun pentashihan, itu materinya jauh-jauh hari sudah dikirimkan lebih dahulu sehingga mereka sempat melakukan pendalaman. Sehingga ketika delegasi dari PAH I ini datang kesana, mereka bisa memberikan respon yang sebagaimana yang ingin kita harapkan. Itu yang kedua.

Dan yang ketiga. Memang saya sependapat tadi dikatakan Pak Luthfi bahwa ini untuk tahap amendemen keempat ini kita lebih serius lagi. Tapi bagaimanapun juga 80% anggota PAH I ini kan juga anggota DPR. Jadi, dalam Rancangan Jadwal Acara memang di sana semua acara persidangan PAH I ini sudah disepakati atau ditentukan di sini mulai jam 10.00 WIB. Dan kalau tadi Pimpinan sudah menyatakan bahwa jam kerja kita juga malam, itu merupakan jam kerja maka supaya tidak juga mengganggu atau paling tidak Kawan-Kawan yang anggota DPR juga bisa melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR. Saya usulkan supaya persidangan PAH I ini dimulai dari jam 14.00 WIB saja. Sehingga tugas Kawan-Kawan yang ada di DPR pun bisa terlaksana, begitu juga kewajibannya sebagai anggota BP khususnya PAH I juga bisa dikerjakan, begitu.

Terima kasih Pak.

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hartas, berikutnya Pak Happy Bone.
Silakan.

13. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama-tama saya juga mengapresiasi hasil kerja dari Tim Kecil yang menurut saya lebih komprehensif dan lebih sistematis dari sebelum-sebelumnya, terutama adalah hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat media elektronik maupun cetak di sini. Ini menurut pandangan saya sudah baik dan tinggal bagaimana nanti kita memantaunya supaya ini betul-betul bisa dilaksanakan secara optimal.

Saya barangkali juga ingin konsentrasi kepada masalah uji shahih ini. Mungkin saya berbeda pandangan saya dengan Pak Luthfi tadi. Kalau Pak Luthfi tadi mengatakan bahwa uji sahih ini dua minggu sudah terlalu lama begitu. Tapi kalau saya lihat apalagi kalau kita rujuk kepada teori perumusan kebijakan publik, itu sebetulnya tahapan-tahapannya *policy input, policy formulation, policy implementation,* kemudian ada *policy evaluation.* Nah, sebenarnya justru yang paling mendapat ruang yang harus cukup itu adalah di dalam evaluasi itu. Dalam pandangan saya, evaluasi itu kelihatannya memang munculnya di uji sahih ini. Hanya yang jadi persoalan adalah, saya sepakat dengan Pak Taslam tadi, ini uji sahih yang kita lakukan sebelumnya atau

beberapa waktu yang lalu, kelihatannya itu bukan uji sahih, tetapi semacam sosialisasi kepada kelompok individu atau masyarakat yang kelihatannya belum mempunyai wawasan yang cukup tentang perumusan dari amendemen ini.

Oleh karena itu saya sepakat, apakah bila uji sahih ini dibuat tidak simplistis. Tidak sesederhana yang kita bayangkan atau yang kita lakukan sebelumnya. Misalnya adalah untuk uji sahih ini kita minta, saya sepakat kalau, misalnya, ada perguruan tinggi tertentu yang khusus sudah kita tunjuk. Dan itu memang sudah kita informasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Sepengetahuan saya, ada beberapa perguruan tinggi yang mereka melakukan seminar-seminar, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Badan Pekerja.

Kemudian, mereka juga memberikan *policy* rekomendasinya kepada kita yang ada di sini, tapi juga ada yang tidak memberikan apa-apa karena dianggap oleh mereka ini sekedar semacam intelektual *exercise* di kalangan mereka, *gitu lho*. Padahal, menurut pandangan saya substansi yang mereka buat itu barangkali akan sangat banyak memberikan kontribusi terhadap apa yang kita buat sekarang ini.

Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa tentang uji sahih ini, pertama: jauh-jauh hari sudah diinformasikan.

Yang kedua adalah kita tentukan perguruan tingginya, apa, dan yang ketiga, kita sudah menginformasikan agendanya kapan kita akan datang itu. Sehingga kalau kita datang ke sana kesannya itu bukan sosialisasi tapi ada semacam *sparing* intelektual yang memadai. Dulu saya merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini pertanyaannya itu-itu lagi Pak, isunya begitu-begitu juga dan kesannya hanya sekedar menyampaikan aspirasi dan *uneg-uneg*.

Oleh karena itu, pandangan saya adalah tentang uji sahih ini, pertama kita rumuskan dulu. Uji sahih itu sebetulnya apa.

Lalu yang kedua tentang waktunya kalau saya melihat justru dua minggu ini terlalu sedikit. Bahkan, saya ingin menawarkan kalau bisa sih sebetulnya empat minggu dipembahasan dan di perumusan kita kurangi satu minggu disinkronisasi dan finalisasi itu dikurangi satu minggu masuk ke pentashihan ini. Atau barangkali di pembahasan yang dikurangi kalau kita menganggap sinkronisasi dan finalisasi ini juga membutuhkan waktu yang cukup banyak.

Bapak-Ibu barangkali itu sekedar masukan saya untuk pentashehan ini.

Terima kasih.

14. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Happy.

Berikutnya kami persilakan Pak Pataniari.

15. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya langsung saja. Beberapa hal tadi sudah diperdalam oleh Pak Happy Bone. Saya mulai halaman satu saja, yaitu bagian tiga, pemanfaatan media massa cetak. Ini saya pikir ya harus dimulai dengan perlu ada pertemuan dengan para Pemred. Karena pada kenyataannya memang para media massa umumnya mereka mengakui juga mereka tidak punya cukup sumber daya jurnalisnya sendiri yang bisa mengeksplorir, mengembangluaskan, memahaminya. Sehingga mereka sendiripun mengakui pertemuan dengan Pemred-pemred mereka sering tergiring oleh satu nara sumber saja

sehingga tidak tersaji apa-apa yang disampaikan. Kami usulkan supaya pertemuan dengan Pemred-pemred melalui PAH I ini juga termasuk para Pemred, juga diberikan suatu gambaran menyeluruh satu blok diagram mengenai sistem politik. Sistem kita sebetulnya pemahaman kita mengenai Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Yang kami lihat di masyarakat sering para pakar atau media massa menanggapi dari satu asumsi hipotesa tersendiri. Misalnya sistem presidensiil parlementer seolah hal tersebut hal yang baku, artinya memaksakan kita harus seperti yang mereka tahu yang di luar, padahal kita ingin menggali daripada sistem kita. Ini mungkin sangat perlu ada suatu diskusi dengan pihak Pemred agar nanti bisa menugaskan para wartawannya. Bagaimana mengelaborasi mengeksplor hal tersebut ini termasuk persiapan nanti agar pendapat masyarakat dari daerah, para pakar juga sudah makin mengerucut seperti yang Pak Happy katakan tadi.

Kemudian mengenai masalah yang berikutnya yaitu masalah kunjungan ke daerah. Kami sepakat dengan Pak Luthfi dan Pak Harjanto Taslam. Terus terang ini yang paling lemah adalah pengorganisasian sebetulnya. Satu sisi kita kerja sama dengan pihak Depdagri melalui pemda. Tapi buat pemda sendiri karena ini bukan masalah yang serius dan sebagainya, termasuk juga masalah mengumpulkan orang dan masalah kesibukan kerja. Sehingga mungkin kita harus bersepakat. Kelompok sasaran menurut kita layak atau paling tidak itu yang mana sehingga nanti bisa difokuskan sehingga kepengurusan daerahnya lebih mudah. Mencantumkan jadwal mudah tapi menyiapkannya saya pikir juga masalah yang cukup serius. Ini perlu kita dalami lebih jauh.

Kemudian, masalah seminar. Kami harapkan, sebenarnya ini dirinci lebih agak dalam lagi nanti melalui Tim Kecil, apa yang kita capai sebetulnya dari seminar ini. Artinya, harus tampak di sini bahwa sebenarnya justru paling tidak menghasilkan satu sistem *building* yang disampaikan Pak Ali Masykur tadi. Jadi, satu blok diagram yang utuh kita punya sistem Undang-Undang Dasar tersebut.

Kenapa kami sampaikan begini, karena terus terang ada perubahan paradigma yang sangat mendasar. Kalau diagram blok kita dahulu itu jelas langsung MPR di atas membagi kekuasaan kepada semua lembaga. Sedang sekarang katakan rakyat diatas membagi kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar mengenai fungsi-fungsi. Jadi, ini perlu penggambaran ini supaya langsung kelihatan memang berubah sama sekali. Sebab kalau tidak, kita akan terjebak perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Yang memang beda, tapi dipaksakan ini harus sama. Jadi, sebenarnya kami harapkan bisa menggambarkan satu struktur penyelenggara negara secara blok diagramnya dan *linked* masing-masing hubungan, sehingga secara skema pun nanti mulai dipahami menjadi bahan pelajaran bagi masyarakat sendiri.

Yang berikutnya, mengenai masalah uji sahih tadi. Teman-teman sudah memberikan masukan-masukan. Kami juga sepakat dengan Pak Happy, justru ini saya pikir kalau kita ingin mengatakan bagaimana penerimaan publik, di sini lah sebenarnya hal tersebut. Kita harapkan dengan uji sahih ini bahwa memang paling tidak separo pekerjaan sosialisasi terselesaikan sehingga kalau bicara seperti ini kita perlu lebih tajam memilih kelompok sasaran. Kelompok-kelompok penilai yang bisa kita harapkan membuat satu kajian terhadap hasil PAH I.

Jadi, jangan sampai terjadi uji sahih ini yang kita undang membuat konsep baru lagi, akhirnya tidak akan selesai masalahnya. Justru seluruh kekuatan kelemahan PAH I, itu yang diberikan kepada kita sehingga kalaupun diberikan kita sehingga kalaupun ada perlu perubahan bisa di *offset* ke dalam hasil PAH I. Untuk ini selain perguruan tinggi yang disampaikan oleh Pak Happy tadi, kami melihat justru mungkin, mungkin ya asosiasi-asosiasi ilmuwan. Itu mungkin akan lebih tajam melihatnya karena mereka tidak terlibat hanya masalah mengajar sehari. Misalnya mungkin dari Jawa Timur kami tahu ada Asosiasi Hukum Tata Negara dan HAM. Mereka lebih implementatif, lebih kuat, misalnya. Tidak menghilangkan usul Pak Happy, tapi mungkin ini perlu dipertambahkan. Sehingga paling tidak perdebatan wacana, perdebatan akademis dalam masalah Undang-Undang Dasar ini paling tidak itu sebetulnya terjadi melalui uji sahih. Ini yang kita harapkan. Jadi, jangan sampai masyarakat yang tidak tahu membuat penilaian yang tidak tepat. Jadi, kita harapkan forum ini betul forum yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara kita bersama.

Nah, dalam kerangka ini kami usulkan juga supaya kita melakukan deskripsi yang jelas. Uji sahih itu bagaimana. Jadi, mungkin perlu ada satu seperti TOR disusun kembali itu sehingga, per pasal mungkin ada satu evaluasi tapi secara konsep keseluruhan dari Pembukaan kita jabarkan dalam pasal ada tapi juga harus bisa di dalam uji sahih ini. Bagaimana *linked* masing-masing pasal bagaimana *linked* masing-masing pasal terhadap keseluruhan daripada sistem Undang-Undang Dasar tersebut. Ini kalau bisa dalam kerangka seperti ini dalam rangka uji sahih, sehingga para peserta sudah tahu terlebih dahulu dan mereka suatu apa yang sebenarnya mereka tanggap sehingga tidak nanti kita hanya buang waktu hanya mengulang hal yang sama.

Kemudian, bagian akhir pembahasan sinkronisasi. Kami tetap juga mengharapkan waktu yang cukup saya pikir bagian akhir ini PAH I yang harus bisa menggambarkan atau menginventarisir, berbagai undang-undang yang harus segera dibuat agar Undang-Undang Dasar ini bisa operasional. Pada pertemuan yang lalu, kita bicarakan bahwa kalau kita sepakati begitu disahkan langsung operasional Undang-Undang Dasar ini, ini akan menjadi masalah nantinya. Untuk tidak terjadi hal tersebut, ini perlu kita siapkan juga termasuk beberapa aturan peralihan. Mungkin ini perlu juga dijadwal diagenda pada pembahasan akhir dan finalisasi sehingga pada saat disahkan pada bulan Agustus sudah bisa langsung operasional undang-undang ini. Ini tentu memerlukan kajian-kajian juga nanti tidak bisa hanya sepihak. Ini beberapa hal.

Kemudian tambahan lagi seperti pada rapat konsultasi pertama kita mengatakan ini akan terkait dengan Tata Tertib MPR sehingga mungkin masalah dengan PAH II. Saya pikir perlu kita luangkan waktu mungkin, koordinasi dengan PAH II supaya tidak terjadi kesenjangan yang semakin menjauh, supaya memang ini satu kesatuan Badan Pekerja. Ini beberapa hal yang kami perlu dipertajam sehingga nantinya itu apa yang kita capai itu akan berhasil. Walaupun kami setuju bahwa perencanaan itu sambil jalan ya, *plan as you go, plan as operation.* Tapi bagi orang yang arif kalau bisa membayangkan lebih dahulu seperti Pak Al Mukarom Yusuf Muhammad ini. Kita harapkan lebih sedikitlah hambatan yang kita hadapi.

Sekian terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian.

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Al Mukarom Pataniari.

Berikutnya kami mempersilakan *Al-Mukarom* Yusuf Muhammad, kami silakan.

17. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Penghargaan saya sampaikan kepada Tim Kecil. Ada beberapa hal yang saya tidak tahu ini bertanya, apa klarifikasi, apa keberatan. Saya sendiri tidak tahu kesimpulannya. Yang pasti kegiatan-kegiatan seperti ini *kan* sudah kita lakukan berkali-kali. Dan saya kira kesimpulan kita terhadap pendapat-pendapat yang ada itu juga sudah sangat jelas. Karena itu, klarifikasi saya pertama, ini pendekatannya kuantitatif atau kualitatif. Ini sebetulnya kegiatan retorik atau substantif. Mungkin ini sekedar memperbaiki citra, begitu.

Bahwa kita sangat dekat dengan masyarakat, menggali ke sana kemari, bahkan program kunjung mengunjungi. Kalau mau diteruskan sebetulnya pertanyaan saya, yang kita perlukan itu *kan* menjawab apakah masukan-masukan itu bisa mengubah pendirian, konfigurasi pendirian ini.

Saya terus terang pesimis bahwa kegiatan-kegiatan ini memberikan makna yang dalam kecuali retorika, kecuali untuk memperbaiki citra, kecuali kalau itu yang kita maksudkan. Kalau memang pendekatannya kualitatif, saya kira proses komunikasinya dengan kelompok-kelompok yang berkualitas. Sehingga minimal kita bisa mendapatkan *hujjah* atau alasan-alasan baru. Tapi, juga nanti akhirnya menjadi tambahan alasan bagi masing-masingnya. Karena terus terang saya pikir-pikir orang itu kalau setuju, itu dia bisa membuat alasan banyak sekali. Kalau tidak setuju, dia juga bisa membuat alasan banyak sekali.

Karena menurut saya, yang saya sendiri tidak tahu jawabnya, ada tidak kemungkinan kita ini berubah di dalam pendirian kita masing-masing. Contohnya sekarang Pasal 29. Pasal 29 itu *diapa-apa' no* ya begitu itu. Yang satu berpendapat tetap, yang satu di satu sudut, yang satu di sudut yang lain.

Nah, kalau misalnya mau melakukan diskusi intelektual, mungkin itu bagus sekali. Jadi bukan sekadar pertemuan-pertemuan. Sebuah diskusi intelektual tentang itu dengan tokoh-tokoh yang memang kredibel, misalnya contohnya Pasal 29. Dan, kelompok-kelompok yang berbeda pendapat hadir di situ. Masing-masing mencoba mengemukakan *hujjah* intelektualnya. Yang mengatakan bahwa tetap saja, pendekatan historik *kek*, pendekatan kebersamaan atau pendekatan apa. Yang mengatakan bahwa harus Islam.

Mari kita buktikan dalam sebuah diskusi yang intelektual, yang punya pijakan-pijakan baik pendekatan kebangsaan maupun pendekatan keagamaan. Sehingga tidak muncul kesan bahwa yang menjadi pendapat itu sebetulnya cuma sebuah slogan-slogan politik. Kita ini *kan* masalahnya terjebak kepada slogan-slogan politik. Memang politisi kecenderungannya *claim* ke sana *claim* ke sini. Kalau tidak pintar mengklaim bukan politisi.

Ini saya mengeluarkan *uneg-uneg*. Karena saya anggap yang begini-begini ini sudah kita lakukan berkali-kali, kita juga begitu-begitu juga. Bahkan, sidang tahunan kita seperti itu. Ya, saya memang ingin mengeluarkan *uneg-uneg* saja.

Lalu kelanjutannya *kan* begini. Apa kita juga tidak mencoba berpikir tentang alternatif perumus dari apa yang berkembang dalam proses-proses kajian yang kita rencanakan ini. Saya ingin mencoba mencari bentuk lain dari komisi konstitusi itu. Mungkin tidak seperti yang digambarkan kemarin yang sangat berjarak dan bertempat di sudut lain.

Tapi, saya berpikir ada, ya bukan hakim, tapi ada sebuah pendekatan perumusan yang mungkin itu nanti bisa dijadikan alternatif perumusan.

Kalaupun kita keberatan diambil alih oleh orang lain, mungkin ada sebuah kelompok yang diminta merumuskan dan kemudian menjadi alternartif perumusan. Kalau tidak begitu saya kira kita tidak akan ada terobosan dan kemajuan. Termasuk sisa-sisa ini, sisa-sisa masalah yang dua itu.

Saya kira soal Utusan Golongan itu juga petanya akan tetap begitu saja digali ke mana saja sampai ke liang kubur, ya begitu itu, tidak akan berubah. Utusan Golongan akan mencari dalil sebanyak-banyaknya bahwa mereka masih diperlukan. Yang lain akan mengatakan bahwa ini lembaga ini tidak boleh lagi kecuali dihadiri oleh orang-orang yang memang dipilih oleh rakyat. Akan di situ-situ juga.

Pemilihan presiden. Saya kira juga akan sangat kental soal kepentingan apakah saya menang ataukah saya kalah. Jadi, kalaupun saya mengatakan hal-hal yang seperti ini karena saya kepingin kita punya terobosan bagaimana mendekatkan pendapat-pendapat kita untuk dengan segala kepentingan yang dipunyai, itu lebih dekat kepada kebenaran dan keyakinan politik yang harus kita bangun untuk negeri ini.

Karena itu saya tidak tahu rumusannya, bagaimana kita harus mencari terobosan. Tawaran yang saya sampaikan ada sekelompok yang kita minta untuk merumuskan atau memberikan rumusan secara merdeka. Barangkali itu bisa menjadi alternatif lain.

Di sekitar itu keresahan saya, terima kasih, minta maaf.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Barusan Pak Yusuf menyampaikan *uneg-uneg* dalam rangka klarifikasi internal. Jadi, ada yang dari intern di-*clear*-kan keluar. Terima kasih Pak. Ini hal itu memberi suatu sugesti.

Berikutnya kami persilakan Pak Hafidz.

19. Pembicara : Ahmad Hafidz Zawawi (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Pertama mengenai optimalisasi situs.

Saya menyarankan supaya tidak hanya optimalisasi situs tetapi pada waktu kita rapat yang lalu kita menyarankan agar Sekretariat itu mengumpulkan bahan-bahan mengenai hasil tanggapan masyarakat yang dipublikasi mengenai pers, mengenai amendemen ketiga. Beberapa, setelah kita mengadakan Sidang Tahunan banyak sekali tanggapan masyarakat, terutama yang tidak puas. Nah, kalau bisa kliping itu disistematisir, kemudian diperbanyak kepada kita. Dipilihlah mana yang betul-betul relevan. Jadi, itu merupakan bahan kita yang pertama.

Yang kedua.

Mengenai pemanfaatan media massa cetak. Saya setuju tadi sarannya Pak

Pataniari, ada semacam paguyubannya editor namanya *editors club,* yang kalau kami di lintas fraksi yang lalu sering kali mengadakan pertemuan. *Editors Club* ini bisa kita undang untuk dengan Panitia *Ad Hoc* I dan mereka biasanya senang sekali, sangat bersedia kalau kita undang. *Editors club* namanya. Biasanya kami makan malam. Ya, kalau siang mereka sibuk. Malam biasanya

Yang ketiga, mengenai rapat dengar pendapat.

Rapat dengar pendapat ini memang kita harus secara merata. Memang banyak sekali organisasi masyarakat, ornop itu yang sepertinya menguasai opini, yang *hardliner,* tapi belum tentu itulah sebetulnya inti aspirasi masyarakat. Jadi, kita harus secara merata mengundang mereka harus cermat melakukan pilihan. Bahwa para *hardliner* itu kita undang biar sampai muntahlah bicara di sini ya silakan saja, tapi jangan apa namanya, belum berarti bahwa itulah satu-satunya opini yang berkembang. Organisasi-organisasi lain macam organisasi profesi, organisasi bisnis dan perguruan tinggi, saya kira itu tetap kita lakukan seperti yang lalu.

Mengenai kunjungan ke daerah. Saya sepakat dengan para pembicara yang lain, memang sepertinya kunjungan ke daerah ini kita kurang optimal, karena kebanyakan formal dan yang datang itu adalah para pemula. Jadi, kita tidak mendapatkan bahan sebagaimana yang di *review* sudah kita harapkan. Kita sudah bab hampir penutup, mereka baru baca *introduction.* Jadi tidak *match.*

Nah, saya menyarankan seperti yang sudah pernah kita lakukan pada waktu yang lalu adalah kita minta pada perguruan tinggi untuk satu *region.* Dulu kan kita bagi ada yang di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, dan sebagainya. Merekalah yang kita minta untuk mengorganisir untuk mengadakan, untuk menyerap aspirasi masyarakat dan guna menyampaikan kepada kita ataupun ada dari utusan-utusan dari Panitia *Ad Hoc* I yang ikut terlibat di dalamnya.

Dan juga Kawan-Kawan kita Utusan Daerah, baik yang tergabung dalam Fraksi Utusan Daerah maupun yang tergabung dalam fraksi partai itu, untuk secara optimal. Daripada kita yang datang membagi diri, sebetulnya lebih baik Kawan-Kawan dari Utusan Daerah kita minta untuk menyerap aspirasi daerah. Barangkali ada alokasi dana, itu *kan* tidak menjadi soal. Tapi, saya kira Kawan-Kawan itu *kan* lebih banyak mengetahui daerahnya, lebih mereka.., lebih bersosialisasi daripada kita. Hasilnya akan lebih baik.

Juga mengenai uji sahih.

Kalau kita tadi penyerapan-penyerapan di daerah kita bagi *region,* ada baiknya juga kita kembalikan ke sana lagi. Kalau tadi di aspirasi masyarakat kita ambil dari situ bagi saya tidak usah dari situ kalau dari yang lain nanti dari mula lagi kita. Tetapi dia yang melakukan penyerapan aspirasi masyarakat kita bahas, kita olah, kita sajikan lalu kemudian kita kembalikan kepada mereka agar tidak kehilangan *flow*-nya seluruhnya. Dengan demikian, mereka juga masih bisa mengontrol atau memonitor apa yang mereka sampaikan kepada kita.

Dari segi jadwal, pada dasarnya saya setuju. Tetapi, menurut saya penyerapan aspirasi masyarakat itu jauh lebih penting. Oleh karena itu, saya sarankan supaya ditambah paling tidak yang tadinya lima menjadi enam minggu. Lalu kemudian yang terakhir sinkronisasi dan finalisasi itu yang tadinya tujuh barangkali kita bisa geser menjadi enam minggu, begitu, karena lebih banyak kita letakkan waktu itu pada

pembahasan dan perumusan.

Saya kira itu saja, Pak Ketua.

Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hafidz. Berikutnya saya persilakan Pak Hatta.

Silakan.

21. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Yang ingin saya sampaikan yaitu keterlibatan dari anggota MPR non-BP dan non-DPR. Ini meliputi juga mungkin ada kalau kemarin cuma membicarakan Utusan Daerah yang sebagian besar masih ada dalam fraksi-fraksi partai tetapi dia berdomisili di daerah. Tetapi, mungkin juga ada dari Utusan Golongan yang berdomisili di daerah. Ini juga perlu dilibatkan kalau ada ketentuan dan daftarnya.

Nah, ini sebenarnya untuk membantu atau menanggulangi kelemahan-kelemahan pemda yang selama ini kita seolah-olah kalau sudah dengan pemda itu semuanya beres. Tempatnya beres, mengenai *snack*, atau makan siang atau makan malamnya beres sehingga kita tidak keluar apa-apa. Nah, kalau misalnya yang akan datang ini kita memang melepaskan dari pola yang demikian maka barangkali Utusan Daerah dan utusan-utusan MPR yang ada di daerah itu dapat berperan. Baik itu dari Utusan Golongan, baik itu dari utusan-utusan partai yang berada di daerah. Dan pasti mereka ini organisatoris semua. Artinya, kalau diajak untuk mengadakan dialog atau mengadakan seminar, atau mengadakan nantinya untuk uji sahih, mereka sudah mempunyai tentunya, sumber-sumber yang perlu digali, begitu. Kalau selama ini kita lihat bahwa atau kita rasakan kalau itu dilaksanakan oleh pemda maka yang melaksanakan kadang-kadang oleh dinas sospolnya saja dan itu konco-konco yang biasa dia undang untuk berdialog-berdialog saja sehingga kadang-kadang buat kita tidak ada manfaat seolah-olah.

Dengan demikian, kelemahan ini barangkali akan dibantu atau dikurangi kalau kita memanfaatkan anggota-anggota MPR yang jangan hanya sekali setahun dia datang ke Jakarta, lalu tinggal duduk atau suruh berdiri setuju atau tidak setuju. Nah ini..., kalau dia dengan perguruan tinggi pasti mereka sudah tanya apa yang harus kita lakukan di perguruan tinggi, dia menjadi narasumber di perguruan tinggi itu. Ini Pak yang harus digali karena dia juga terlibat di dalam, misalnya, sidang tahunan. Ini Pak masalah-masalah yang belum selesai. Bagaimana *input* yang akan diberikan oleh daerah kita dan seterusnya, dan seterusnya.

Nah, barangkali untuk ini dari Pak Pimpinan dengan kerja sama dengan PAH Khusus dapat misalnya menyiapkan dana untuk makan siang atau *snack* sehingga mereka, perguruan tinggi, mungkin tidak bayar untuk auditoriumnya, tetapi untuk makan dan untuk snacknya mungkin dibantu oleh Badan Pekerja sehingga ini akan memudahkan mereka.

Kemudian mereka sendiri pasti mengenai bahan-bahan pasti mereka akan tanyakan kepada BP ini. Sehingga saya yakin bahwa kalau kita datang dialog, kita datang seminar, kita datang di dalam uji sahih nanti wajahnya akan beda. Tidak seperti yang lalu-lalu. Kalau yang lalu kita kadang-kadang *easy* saja pemda sudah menyiapkan, kita datang, terus pulang, mungkin dibantu akomodasi, terus tenang saja kita pulang

begitu saja.

Tetapi barangkali ini karena tinggal enam bulan, mungkin tinggal beberapa bulan saja ini harus kita tanggapi secara serius Ketua. Tadinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa keterlibatan itu bukan hanya di dalam dialog, tetapi dalam seminar dan dalam uji sahih itu perlu kita libatkan semua anggota MPR yang non-BP dan non-DPR yang berdomisili atau ada di daerah itu dengan kerja sama dengan perguruan tinggi ataupun dengan apa saja yang ada di daerah.

Terima kasih Saudara Ketua.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hatta.

Berikutnya kami persilakan Astawa.

23. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terhormat.

Perkenankan kami menyampaikan beberapa saran menyangkut mengenai kegiatan kita selanjutnya.

Pertama-tama perkenankan kami menyampaikan terima kasih atas hasil-hasil karya dari Tim Kecil. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan saran menyangkut pentashihan, uji sahih, dan sinkronisasi.

Kami sependapat dengan saran-saran dari teman-teman. Kita ingin mengoptimalkan hasil daripada uji sahih, sehingga berdasarkan hasil yang optimal dari uji sahih kita harapkan dapat menjadi acuan bagi kita di dalam upaya kita mengadakan finalisasi. Untuk itu, kami sarankan sebagaimana tadi juga sudah disarankan bahwa kiranya bahan hasil dari pada rancangan amendemen ini secara dini supaya sampai kepada yang akan nanti kita ajak berdiskusi di daerah.

Maka kiranya dapat juga sekaligus diberikan satu format lampiran yang terdiri atas satu hal-hal atau pasal-pasal dari rancangan amendemen itu yang ditanggapi, kemudian bagaimana sarannya, dan yang ketiga alasannya apa.

Dan kemudian, setiap tim yang menuju ke daerah ini, tiap-tiap tim nanti melaporkan secara tertulis di dalam Sidang Paripurna PAH. Sehingga betul-betul setiap saran dari daerah kita akan dapat akumulasikan secara optimal, manfaatkan secara optimal di dalam suatu forum dan semua akan mengetahui masukan-masukan yang mencerminkan masukan dari seluruh daerah walaupun tidak ikut ke daerah itu.

Dengan demikian, kami harapkan hasil-hasil dari daerah itu akan dapat kita tampung secara optimal dalam rangka finalisasi. Dan sekaligus nanti memberikan jawaban kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengapa saran saya tidak tertampung. Jadi, kita sekaligus bisa akan memberikan jawaban kalau seandainya saran-saran mereka kita tidak tertampung. Karena memang sudah ada satu *reasoning* dari pada seluruh pendapat dari pada fraksi-fraksi.

Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Astawa, berikutnya Pak Soedijarto, kami persilakan.

25. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara Ketua dan Sidang yang saya hormati.

Sebenarnya kita itu berada dalam suatu dilema, di satu pihak kita harus sungguh-sungguh merampungkan ini, tetapi di lain pihak harus selesai. Untuk sungguh-sungguh itu mestinya tidak mungkin harus dengan waktu tertentu, kalau mau sungguh-sungguh. Ini seperti dalam sistem mengambil Doktor di Harvard sama di Indonesia. Indonesia itu kalau bisa tiga tahun selesai. Kalau di Harvard bisa lima tahun *ndak* selesai-selesai. Jadi kalau belum baik belum bisa selesai.

Saya ingin menyampaikan karena satu hal berangkat dari komentar Pak Kiai, kita. Istilah penggalian aspirasi masyarakat sebenarnya sudah kita lakukan sejak November 1999. Dan itu memberikan satu harapan kepada mereka akan masuk pikiran mereka. Padahal kita telah terikat dengan lima janji kita. Pertama, mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, Sistem Presidensiil Kabinet dan sebagainya yang sampai lima.

Jadi kalau ada orang datang ingin negara federal, *kan* mesti ditolak. Bahwa dia merasa kok tidak didengar. Karena itu sebenarnya usul saya jangan disebut menggali aspirasi masyarakat. Berdialog dengan masyarakat. Berdialognya itu sampai kepada masalah yang esensial. Kalau perlu, satu soal itu berjam-jam sampai mereka makin manggut-manggut, begitu. Dan keluar mengerti, rupanya orang MPR sudah mengerti, begitu *lho*.

Tetapi, kalau kita hanya *dengerin*. *Dengerin* rasanya sudah didengar, tiba-tiba hasilnya tidak ada pengaruh dari kita, itu. Tetapi mungkin waktunya jadi lebih panjang dan dipilih orang-orang yang vokal yang merasa mengerti dan kita bikin mengerti begitu. Ini satu hal yang saya usulkan karena jadi istilah menggali aspirasi membawa konsekuensi bahwa mereka berharap pikiran-pikiran yang aneh-aneh itu juga akan dapat diterima. Kalau banyak pikiran yang aneh-aneh begitu. Artinya kita berbicara pada dimensi *fundamental law* dan *esensial matters* mereka usulkan *practical matters,* soal-soal seharian. Ini yang pertama.

Yang kedua, Pak Kiai pesimis bahwa kita akan dapat berubah. Utusan Golongan pasti seperti itu, yang lain seperti ini, begitu ya. Saya merasa itu bisa terjadi karena kita setiap bicara hanya 10 menit. Belum selesai bernafas sudah tutup. Tetapi, kalau kita masing-masing berbicara sampai dimengerti orang, dan sudah dimengertipun pura-pura tidak mau mengerti, nah ini permasalahannya.

Karena kami baru dari Korea Selatan, agak iri dengan mereka. Kami bertanya kepada mereka, adakah oposisi di Korea Selatan? Ada. Tetapi kalau untuk kepentingan nasional, mereka bersatu. Kita ada kesan saya, bagaimana *to prove how the government is not able, I would like to create problem to make the government is unable*. Ada seperti itu, semangat seperti itu. Bukannya kita bersatu untuk menyelesaikan soal itu, seperti kelangkaan beras dengan banyak penimbun, seperti bensin banyak penimbun, yang nimbun siapa? Yang begini-begini ini kalau memang sikap dasarnya membangun negara pasti akan ketemu. Kalau sikap dasarnya supaya kelompok saya yang menang ini tidak akan ketemu.

Badan Pekerja MPR, persepsi saya, adalah untuk menyelamatkan negara, bukan untuk mensiasati satu sama lain. Untuk itu saya ingin, merasa bahwa waktu untuk

diskusi pembahasan pun kurang agar setiap pembicara dari setiap fraksi bukan 10 menit. Tetapi *exhausted*, begitu, ada dialog. Kalau kita bicara bisa kita tanggapi supaya nanti makin lama makin jelas. Bukan satu *ngomong*, di sini *ngomong* ini, di sana *ngomong* di sana, tidak akan ketemu-ketemu. Akibatnya ramainya pada waktu mau sidang umum, Sidang Pleno, baru lobbi. *Lobby by hours* supaya berubah. Itu yang terjadi *kan*.

Masak masalah negara diselesaikan dengan lobi. Ini bukan masalah kecil, masalah fundamental negara. Karena itu mengapa harus Agustus pertanyaannya. Sedangkan puasa itu baru November. Mengapa tidak bisa September atau Oktober kalau masalah waktu? Apakah itu memang harus Agustus, ini pertanyaannya itu. Apakah karena biaya atau karena apa begitu. Kalau *nambahin* satu bulan dengan model diskusi seperti tadi yang saya usulkan, bukan sepuluh menit-sepuluh menit di *stop*, yang A *ngomong* A, yang B *ngomong* B tidak ketemu. Gegernya pada waktu malam-malam terakhir sampai jam 12.00 WIB, jam 02.00 WIB pagi. Dan akibatnya, ada yang marah begitu karena kaget-kaget itu. Kok *changing by hours*, *this is a matter of nation. Should not be changed by hours, gitu.*

Ini yang saya usulkan Bapak Ketua. Jadi saya usul, karena itu saya tidak setuju bahwa dalam sidang hari tanggal 28 itu ada pengantar dan pandangan. Untuk apa pandangan diberikan hanya dalam waktu 15 menit? *Ndak* ketemu itu. Hanya usulkan ini yang dibahas. Pandangannya *is on the way.* Setiap *item* yang dibahas itulah ada pandangan fraksi. Bukan lalu pandangan menyeluruh ada 10 item waktunya hanya sekian menit. *Ndak* ketemu itu, *ndak* dimengerti orang.

Saya kira cukup sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya sudah siap-siap yang tadi mendengar....

Terima kasih Pak Soedijarto berikutnya kami persilakan Pak Badjeber, silakan Pak.

27. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih.

Saya kira untuk mempersingkat waktu karena memang banyak yang sudah dikemukakan yang kalau saya kemukakan kembali nanti tambah banyak.

Singkatnya begini. Di dalam kita menyusun ini apakah itu jumpa pers, kunjungan ke daerah, dan sebagainya, baiknya kita mau memperhatikan mengapa kita itu memperjuangkan komisi konstitusi. Jadi, hal-hal yang ingin dicapai melalui komisi konstitusi, apakah itu cara turunnya ke daerah, harus bagaimana, itulah yang kita akan lakukan. Hanya nama kita bukan komisi konstitusi, tetap PAH I. Tetapi apa yang mau dicapai, cara kerja proposal daripada mereka itu yang kita coba adopsi untuk program kita.

Kita sudah tiga kali melakukan kunjungan ke daerah. Tadi seperti sudah dikemukakan, malah bukan saja dibiayai kami pernah membiayai untuk dilakukan oleh salah satu pemda. Kami yang ke sana membiayai. Tetapi masalahnya itu pencapaian. Di samping usul pemanfaatan pelibatan daripada anggota-anggota yang ada di daerah.

Namun, harus kita ingat, melibatkan sekadar duduk lalu tidak bisa berdebat

karena tidak pernah nyusun. Ini juga jangan sampai wakil-wakil yang duduk itu lalu didebat, kenapa pasalnya disusun begini. Dia tidak tahu, itu wakil-wakil saya di sana. Ini juga saya kira paling tidak pelibatan itu baik di dalam pemilihan sasaran di daerah-daerah tidak diserahkan kepada pemda tetapi bersama perguruan tinggi. Jadi ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Jadi tidak pergi hanya untuk satu acara lalu pulang. Tetapi sebanyak mungkin lebih dari pada dua, tiga acara kita lakukan siang malam untuk kualitatif maupun kuantitatif. Sebab, apakah kita berubah atau tidak, saya kira memang, kalaupun melalui komisi konstitusi dan tetap harus diminta persetujuan dari Paripurna MPR *kan* tidak ada jaminan tidak berubah juga.

Oleh karena itu, singkatnya, saran kami, karena kita sudah tidak forumnya lagi untuk bicara komisi konstitusi di sini, paling tidak kita mengadopsi cara-cara yang diinginkan oleh komite yang bersangkutan. Saya tidak akan masuk kepada uji sahih, karena kalau setuju jadwal ini bulan Mei, artinya kita masih punya waktu untuk membicarakan yang lebih efektif itu apa. Sementara kita namakan dahulu uji sahih mungkin nanti bulan April saya bilang jangan uji sahih supaya tidak ada bau-bau sahih. Baunya lain, misalnya minyak samin.

Juga tidak tertutup kemungkinan karena memang ada acara nantinya apa yang akan kita bahas, tidak tertutup kemungkinan bahwa di dalam dengar pendapat itu, kita tidak bisa membatasi dengan bahan yang menjadi pedoman dari Tap XI. Karena kemungkinan misalnya masalah Mahkamah Konstitusi masih ada kekurangan-kekurangan yang tidak bisa kita serahkan kepada undang-undang. Sehingga yang kita perlukan sebenarnya bukan seminar lagi. Apakah diskusi, apakah lokakarya, sehingga apakah ketentuan Konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi itu bisa menjamin pelaksanaan fungsinya. Dari pada nanti diatur lagi oleh undang-undang yang nanti mempengaruhi masalah pelaksanaan fungsi dari pada Konstitusi itu sehingga perlu tambahan pasal-pasal kunci lainnya. Saya kira.., dan ini yang kita, antara lain bawakan. Termasuk hal-hal yang dikemukakan tadi Pak Yusuf Muhammad. Kalau perlu, kita angkat pasal-pasal tertentu untuk kita diskusikan, apakah itu Pasal 29, Pasal 33 supaya fokus. Terima kasih.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak, tidak kena denda Pak. Bapak sudah pasrah saya lihat.

29. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya daftar Pak.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa mestinya sudah habis waktunya tetapi Pak Harun mendaftar. Beginilah, Pak Harun bicara sebagai Pimpinan saja silakan, saya kasih waktu.

31. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Pimpinan, Rekan-Rekan PAH I.
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang pertama, saya mengingatkan agar dalam pembahasan yang akan datang itu supaya bahan-bahan yang akan kita diskusikan, disiapkan. Tidak hanya kita, tetapi untuk seluruh masyarakat. Artinya, yang belum selesai kemarin. Yang belum selesai kemarin *kan* Pasal 2 Ayat (1) tentang susunan MPR. Kemudian tentang masalah pemilihan putaran kedua. Kemudian, kalau Presiden dan Wakil Presiden berhalangan,

siapa yang mengganti, DPA, masalah BI dan kemudian masalah Kekuasaan Kehakiman tentang Polisi dan Jaksa Agung. Itu yang berikutnya agama, pendidikan, kesejahteraan sosial. Dan, saya usul tentang bagaimana cara mengubah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi bahasan kita juga. Pasal 37, karena selama ini belum secara mendalam. Itu mesti kita persiapkan semua sehingga tidak hanya kita yang siap untuk diskusi melainkan seluruh masyarakat diajak diskusi, ini *lho* bahannya. Itu yang pertama.

Kalau perlu kita cetak kita bagikan ke mass media ke daerah dan seterusnya yang berbentuk suplemen. Dan, dari hasil nanti kalau tanggal 28 nanti ada semacam pokok-pokok pendapat dari masing-masing fraksi. Nanti kita sampaikan bahwa dari PAH I itu pendapat tentang Pasal 29 begini, begini... Tentang masalah pendidikan, begini, begini tanpa menyebut fraksinya. Jadi, masyarakat tahu bahwa yang ada di forum MPR itu yang berpendapat. Silakan nanti masyarakat berpendapat. Bisa sama, bisa beda, mungkin juga malah menambah, tidak sama dengan apa dalam pendapat dari PAH I tersebut.

Yang kedua. Di program kerja PAH I itu, di II 3(a), yang kita sepakati bukan istilahnya meminta Pimpinan Redaksi untuk lebih banyak menyajikan berita dan opini mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pertemuan antara PAH I dengan pemimpin-pemimpin redaksi atau mass media untuk mendiskusikan dengan mereka, bagaimana caranya mengoptimalkan pemberitaan tentang proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dengan demikian kita tahu maunya dia apa? Kita bisa bicara. Jadi, kalau boleh II 3(a) itu disempurnakan oleh Sekretariat karena kemarin usulnya tidak begitu.

Dan, sebagai catatan bahwa kenapa pers kurang memberitakan kita, dari Humas MPR menurut pendapat dia.

Pertama jadwal kita sering tidak jelas atau molor.

Yang kedua, materinya juga tidak secara jelas apa yang kita bicarakan, tidak fokus.

Yang ketiga, rapat-rapat perumusan dan itu mereka tidak boleh mengikuti, begitu.

Yang keempat, kurang komunikasi antarkita dengan pihak pers misalnya, tidak *mengorangkan*, tidak mengajak makan.

Padahal menurut ingatan saya mengajak makan sih tetap saja. Cuma kadang kita enggak tahu, pers *sama* pegawai Sekretariat kita tidak tahu. Sebab ini jangan lupa ini rapat terbuka di mana semua orang boleh masuk. Tentu bahwa itu kita bisa perhatikan sehingga mungkin lebih baik lagi.

Kemudian, yang diharapkan adalah mengenai masalah penggalian aspirasi dari masyarakat nanti, rapat dengar pendapat itu supaya kita bisa lebih rinci lagi secara detail, seperti usulan dari Pak Zain Badjeber. Kalau misalnya kita diskusikan tentang Pasal 29 bagaimana, Pasal 33. Pasal 33 tentu kita mengajak para pelaku ekonomi, juga para teoretis akademisi juga begitu, sehingga semua pihak didengar pendapatnya dan jangan ada yang ketinggalan. Termasuk yang lupa selama yang kita bicara mengenai Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

BPHN itu punya kelompok-kelompok. Ada kajian perdata, ada tata negara, termasuk masalah Konstitusi. Saya rasa ini perlu diundang untuk di dengar pendapat sehingga kalau istilahnya Pak Yusuf Muhammad orang yang *ngertilah* yang kita ajak

ngomong. Kita bisa diskusi dengan dia.

Juga termasuk uji sahih juga begitu supaya lebih rinci ketemu dengan siapa sehingga dari prosesnya penyerapan aspirasi, pembahasan, kemudian hasil pembahasan itu diuji sahih dengan kelompok-kelompok tertentu yang kita pandang penting. Baru kita masuk kepada sinkronisasi dan finalisasi.

Saya kira itu tambahan saja dari kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

32. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Terima kasih.

33. **Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**
Tambahan sedikit, boleh Pak?

34. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Tambahan. Tambuah? Oh ya silakan.

35. **Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**
Terima kasih.

Jadi, saya sebenarnya tergelitik oleh ucapan Pak Kiai. Dia mengatakan apa perlu kita berdialog, kita *kan* tidak akan berubah tetap begitu saja. Saya melihat sejarah. Begini, sejarah Indonesia. Kita *kan* memulai gerakan ingin merdeka ini 1908, kita lihat kelompok-kelompok masyarakat punya pendirian tentang bagaimana negara ini. Kemudian masing-masing menyatakan pendiriannya seolah-olah tidak mau berubah-rubah, itu saja. Asal ngomong itu lagi-itu lagi. Tetapi akhirnya mengerti. Berubah tidak, tapi mengerti. Oh begitu. Akhirnya dicoba dicari namanya *kalimatun syawa'* ini, istilahnya Kiai ini, yaitu kata persamaan yang diterima oleh dua-duanya. Itulah yang dirumuskan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita itu yang tidak kita ubah-ubah karena yakin itu yang sudah cocok.

Nah, 1945 kita merumuskan satu dasar negara yang sampai sekarang kita anggap *valid,* entah kalau lima abad lagi. Itu sudah. Kemudian, kita menjalani satu perjalanan hampir 32 tahun dan sekian tahun, lima tahun terakhir ini juga repot, 40 tahun ini. Nah, sekarang tiba saatnya kita berdialog lagi. Berubah mungkin tidak, tetapi mungkin mengerti. Saya lihat yang paling berat keadaan Indonesia sekarang ini adalah akhlak dan moral dari manusianya, baik pemimpinnya maupun awamnya. Nah, apa usaha kita untuk kembali ini, itu kita dialogkan lagi sampai mengerti. Berubah tidak, tetapi akhirnya setelah mengerti, oh ya kalau begitu kita cari kata persamaan lagi, ini. Akan ketemu itu. Kalau itu sudah ketemu, ini mudah-mudahan lima abad.

Jadi, memang perlu juga *ngomong* itu. Saya setuju sepenuhnya seperti yang dikemukakan Pak Dijarto, bahwa memang kita harus, kalau bisa sampai mengerti. Hanya kalau ditulis itu, orang lebih serius. Dipersiapkan, begitu saja maksudnya. Tetapi memang berubah *kan* tidak. Ditulis, tetapi kalaupun poin-poinnya boleh-boleh saja. Poin-poin kita bicara soal ini. Kemudian itu diperlukan karena kita perlu menggali umpamanya apa. Masalahnya apa sih sebetulnya kita ini. Kalau menurut saya, masalah kita ini adalah akhlak bangsa yang merosot. Itu. Kalau itu sudah sepakat, itu dikembalikan kepada masyarakat kita tahu. Itu.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, atas tambahannya.

Jadi, dari materi yang dipersiapkan ini dan komentar-komentar hal-hal yang sangat teknis saya rasa kami akan catat sebagai bahan untuk penyesuaian. Tetapi, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita tegaskan di sini.

Pertama, adalah mengenai keseluruhan waktu kita, sebaiknya tidak mempunyai asumsi bahwa ada waktu lebih ke sana. Jadi, kita patok di situ. Dan, walaupun cukup jelas tadi, Tim Kecil dan kita semua apresiasi alokasi-alokasinya dan bentuk-bentuk besaran acaranya. Tetapi tentu ada fleksibilitas yang kita..., kalau kita perlukan, kita sepakati pada tingkat pleno, baik mengenai, misalnya, jam. Ooh besok jangan jam 10.00 WIB karena lagi ada Pansus mengenai Rusia, Rusia-lah saya bilang, begitu ya. Jadi, kita jam 14.00 WIB saja, jadi bisa *aja.* Itu saya rasa patokan sementara.

Kemudian, bahwa misalnya kita itu ternyata kelebihan waktu uji sahih atau kekurangan waktu uji sahih. Itu dalam perencanaan-perencanaan teknis berikut, nantinya harus kita mungkinkan ada penyesuaian-penyesuaian karena yang kita mau itu bukan hanya formalitas adanya acara itu. Tetapi yang kita ingin capai dengan acara itu. Itu tidak hanya masalah kualitatif, tidak hanya masalah substantif, itu memang penting sekali dan itu yang pokok. Tetapi, kadang-kadang adalah *not only the song* tetapi *the singer.* Kadang-kadang apa, waktunya, kegiatannya apa, begitu kemudian kegiatannya lagi poco-poco kita nyanyi Bengawan Solo *kan* enggak *match*, begitu. Oleh karena itu waktu ini ada fleksibilitas juga. Walaupun ini kita pegang sebagai untuk menyeluruh mengatur diri kita.

Mengenai pertemuan, saya rasa ini penting sekali. Mungkin apa yang disarankan tadi oleh Rekan-Rekan pertemuan dengan Pemred, dengan *Editors Club,* di sini bisa kita rancang begitu dan memang sebetulnya itu salah satu keputusan dari Tim Kecil, hanya bentuknya itu bukan disebutnya bukan Pemred. Tetapi, apa berkunjung tetapi mungkin kalau berkunjung ada sekarang, Pemred itu banyak sekali. Mungkin kita undang melalui atau bertemu melalui *club*-nya, begitu. Mungkin itu lebih efektif. Dan saya rasa lebih baik suasananya lebih santai supaya bisa bicara lebih informal, dan tetapi justru mengena. Mungkin sambil makan malam atau nanti kalau disepakati ada pertemuan bentuk-bentuknya nanti kita atur lebih lanjut. Tetapi tentunya kita harapkan jangan diwakilkan kepada Pimpinan, kita lah yang ketemu. Karena nanti kita berharap juga semakin banyak dari kita ini yang bisa berkomunikasi ke masyarakat melalui media massa.

Mengenai persiapan di daerah, ini memang tentu selalu ada kurangnya tetapi kadang-kadang masalah kita di daerah adalah kebetulan materi kita ini *fundamental matters* seperti dikatakan tadi. Sedangkan yang menjadi pusat perhatian di daerah ini sering adalah hal-hal sehari-hari. Kita jelaskan macam-macam mengenai sistem pemilihan Presiden dan lain sebagainya, begitu ada tanya jawab ditanya itu bagaimana tentang BLBI begitu, Bapak *kan* orang pusat sebab Bapak mestinya tahu, ya akhirnya begitu.

Tetapi, kita terus lakukan dan persiapan-persiapan lebih baik. Ini nanti ada beberapa hal teknis yang mendukung persiapan yang lebih baik itu yang menyangkut dana, termasuk materi dan sebagainya ini akan lebih dipersiapkan secara teknis dan kita akan laporkan kepada Panitia *Ad Hoc* Khusus, urusan dana dan sebagainya. Tetapi benar yang dikatakan Pak Badjeber memang ada keadaan di mana kita itu memang

memberikan dana yang kita bawa masing-masing. Itu kita berikan di daerah, itu untuk penyelenggaraan di daerah-daerah itu, saya mengalami itu.

Nah uji sahih ini, kalau kami dengar pendapat-pendapat memang ini harus lebih dipersiapkan dari arah nuansa akademik harus lebih banyak. Apakah itu perguruan tinggi atau asosiasi ilmu, itu tergantung.... Tetapi jangan menjadi pertemuan pada katakanlah pada tingkatan tataran bicara soal-soal isu politik sehari-hari, itu enggak kena begitu.

Jadi, saya rasa ini perlu dan nanti *region* pembagiannya perlu kita lakukan sehingga waktu yang apakah seminggu, dua minggu itu bisa kita manfaatkan, misalnya satu di barat, satu di Tengah, satu di Timur. Atau tiga di tengah atau kita ikuti bagaimana penempatan dari pada perguruan tinggi atau asosiasi keilmuan dan sebagainya. Tetapi, memang ini hendaknya mempunyai nilai menguji. Maksudnya, memang menguji secara memang berdisiplin, berkeilmuan, atau mempunyai bobot begitu untuk melihat apa-apa yang sudah dilakukan. Itu sangat muncul dari hampir seluruh pembicara. Jadi, saya rasa memang harus kita lakukan persiapan yang lebih baik.

Mengenai sinkronisasi, di samping sinkronisasi intern kita, materi *intern* memang kita ada kebutuhan untuk sinkron dengan PAH II. Jadi, ini harus kita lakukan juga supaya jangan kadang-kadang kita dianggap terlalu jauh, atau PAH II dianggap terlalu jauh, waktu mau diketemukan jadi sudah sulit *achternit*. Misalnya saja, tentang masalah-masalah yang menyangkut Tap-Tap berbagai Tap itu dan Tap itu juga.

Ini situs MPR ini memang ada baiknya itu kliping, ini mestinya tugas Sekjen nanti dikoordinasikan kliping dari pendapat-pendapat masyarakat itu memang harus masuk. Kadang-kadang pendapat ini pun adalah tanggapan terhadap sebuah pemberitaan yang bias supaya kita tahu persoalannya di mana. Mungkin saja karena kita yang tidak menjelaskannya secara baik atau proses pengambilan putusan itu tidak bisa diikuti oleh masyarakat sehingga keliru mengambil... Tetapi, akibatnya masyarakat itu melihatnya sudah tertanam dalam pikirannya memang begini padahal tidak begitu.

Jadi, mungkin bisa dioptimasikan peranan daripada situs ini. Tidak hanya sebagai satu arah untuk memberitakan apa yang kita lakukan, tetapi juga kliping-kliping itu. Saya rasa ini dicatat semua oleh Sekretariat ya.

Ada keinginan dari kita-kita ini supaya RDP itu kita lakukan secara betul-betul direncanakan supaya tidak hanya yang aktif ingin suaranya didengar saja yang diundang ke sini atau kita datangi. Dan, dalam hal ini apa yang sudah dirancang oleh Pak Ali dan teman-teman saya rasa sudah masuk ke sini. Bahkan nanti akan kita lakukan acara juga mengunjungi mungkin dengan topik-topik tertentu. Jadi, ada yang *general* misalnya datang ke sini, tetapi juga ada yang untuk topik-topik tertentu kita memang mengajak bertemu apa di tempat mereka, atau di sini atau di manalah begitu, jadi dinamis.

Nah pengikutsertaan Utusan Daerah, anggota-anggota MPR saya pikir ini satu yang dulu kita pernah rencanakan tetapi belum jalan. Jadi saya rasa ini tinggal kita laksanakan lebih lanjut walaupun apa yang dikatakan Pak Zain Badjeber tentu harus kita perhatikan juga. Jangan mereka nanti tahu-tahu dibuat berada dalam posisi harus menjawab berbagai hal yang mereka tidak terlibat. Itu nanti sulit, kasihan. Tetapi, bagaimanapun juga kita libatkan, mungkin malah dalam menghidupkan diskusinya

dalam untuk mensupervisi supaya pelaksanaannya itu betul-betul serius, tidak asal jadi.

Mengenai dana, tadi sudah kita bicarakan. Saya rasa keseluruhan kegiatan ini, itu sangat diberi bentuk oleh dialog-dialog. Dan saya selalu meyakini betapapun benarnya apa yang kita pikirkan, tetapi kalau kita ada dialog terus menerus paling tidak kita melihat saya harusnya lebih begini atau lebih begitu. Jadi, kepercayaan terhadap pentingnya dialog saya rasa perlu. Walaupun misalnya kita memberikan *snap shot* tentang ini, ini, ini, yang menurut saya dan fraksi-fraksi memperlihatkan pada berselang beberapa bulan kemudian ada pengerucutan di beberapa tempat, ada juga yang tidak terjadi perubahan di beberapa tempat.

Jadi, saya rasa semangat dialog itu ada. Dan ini pada waktu Pleno Badan Pekerja yang pertama tanggal 10 Januari, waktu itu sebetulnya ada semacam keinginan agar fraksi-fraksi sudah menyampaikan pandangannya. Tetapi kemudian memberikan berapa *statement* saja. Nanti saja di Panitia *Ad Hoc* masing-masing, nah itu yang belum.

Jadi, mungkin sedangkan orang lain boleh bicara di sini, begitu ya. Masa fraksi tidak boleh. Silakan saja, tetapi tidak berarti bahwa sesudah itu maunya saya begini, maunya Anda bagaimana, itu saya tidak mau tahu.

Selama ini yang terjadi dialog, ini hanya supaya yang lain melihat bagaimana pikiran dari fraksi A atau fraksi B dalam kaitannya kait mengait satu dengan yang lain. Bahkan, juga mungkin dengan beberapa filosofi yang di... katakanlah lebih diminati oleh fraksi tersebut.

Kalau menurut hemat kami, baiklah kita menggunakan waktu tetapi kalau ada fraksi yang merasa saya cukupkanlah dengan memberi tertulis saja tidak apa-apa begitu. Tetapi, kalau ada yang ingin menyampaikan tentunya kita persilakan saja. Tapi waktunya memang untuk menyampaikan pandangan-pandangan fraksi dalam rangka penuntasan tugas melakukan amendemen pada tahun ini.

Jadi perlu ada suatu apa, ada mungkin tidak seluruh materi akan dibicarakan oleh fraksi itu tidak menjadi masalah. Bukan berarti bahwa fraksi itu kemudian tidak punya pendapat. Mengenai soal itu pada waktu dialog berikutnya, sebab tentunya ini perlu diungkapkan bukan hanya sekadar untuk didengar dalam ruangan ini, tetapi juga untuk mulai menghidupkan pemikiran dan isu yang menarik perhatian itu di masyarakat bersama-sama dengan usaha-usaha kita yang lain. Jadi, kalau kami rasa lebih baiklah kita tetap membuat acara itu.

Nah, untuk menambah waktu, ini yang menjadi persoalan. Jadi saya rasa kita seperti yang saya katakan tadi, kita cobalah pegang ini. Kalau menambah waktu di sini, semuanya tadi minta menambah waktu di semua tempat akhirnya jadi tidak cukup tentunya. Saya rasa *Timcil* kemarin sudah sampai jam berapa itu, coba tarik-tarikan. Saya rasa inilah yang maksimal yang didapat.

Nah khususnya, mengenai kunjungan atau pertemuan dengan *Editors Club.* Ini yang saya rasa perlu kita persiapkan poin-poinnya termasuk apa yang diingatkan oleh Pak Badjeber tadi. Bahwa tidak ada niat dari PAH I ini untuk tidak berkomunikasi dengan masyarakat sebagaimana yang katanya ada dalam ide komisi konstitusi itu, begitu. Sudah kita lakukan berulang kali. Tetapi, kita juga introspeksi bahwa memang ada hal-hal yang mungkin belum kita garap secara maksimal. Jadi, pertemuan dengan Pemred ini kalau bisa nanti secara khusus ditugaskan kepada Pimpinan atau kita,

beberapa untuk mempersiapkan materi-materi untuk supaya pembicaraan itu ada arah yang tepat begitu.

Nah, Pak Harun tadi mengatakan jangan lupa BPHN, ini salah satu. Jadi, ada beberapa memang selama ini BPHN dianggap karena bicara soal undang-undang rupanya tetapi kalau melihat bahwa ini juga berkaitan dengan keinginan kita misalnya untuk *judiciary integrated system* ada perlunya. Tetapi, nanti kita daftarlah mana saja yang akan kita temui atau kita ajak datang, atau kita ikut sertakan dalam katakanlah uji sahih, seminar dan sebagainya. Hanya saja mungkin mengenai uji sahih ini, begini. Mungkin bentuknya yang paling tepat adalah seminar, karena seminar itu adalah untuk mengidentifikasi permasalahannya apa.

Sedangkan mengenai solusinya bagaimana, sebagai kesimpulan atau putusan memang itu sudah dalam *domain*-nya PAH I bahkan *domain*-nya Sidang MPR itu sendiri, begitu. Tetapi, untuk mengidentifikasi inilah masalahnya dan mengidentifikasi inilah kemungkinan-kemungkinan penyelesaian, itu bisa bersama-sama dilakukan di masyarakat, termasuk dalam hal ini dalam seminar. Jadi, bentuknya mungkin lebih baik seminar dari pada *workshop* atau lokakarya karena lokakarya sudah mencari inilah penyelesaiannya begitu.

Jadi, dengan beberapa perubahan kecil-kecil tetapi prinsipnya tadi adalah hal-hal yang sangat fundamental yang diajukan teman-teman, apakah rancangan ini bisa kita jalankan.

37. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebelumnya Pak, satu saja.

Hanya permintaan menurut Pimpinan kepada pihak Sekretariat Jenderal dalam rangka pertemuan dengan para Pemred. Sebetulnya *kan* setiap punya kerjaan, kan ada laporan, sebetulnya. Tolong semua laporan itu di *binding* sehingga itu kita semua mempunyai semuanya. Bahwa memang semua laporan dapat dari masyarakat daerah itu mungkin selama ini terlalaikan. Tolong dilengkapi dahulu.

Terima kasih.

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dalam pertemuan dengan *Editors Club* sebagai bukti dan bahan, begitu. Baik itu, itu langsung. Tolong diacarakan kalau begitu.

Silakan.

39. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Pak Ketua juga kami usulkan tambah bahwa pertemuan itu pada awalnya nanti melibatkan Pimpinan MPR supaya *news*-nya lebih...,

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Catching. ya oke.

Terima kasih.

41. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Bukan tidak percaya kepada Pak Ketua, tetapi lebih percaya.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Lebih percaya pada yang kelihatan.

Baik nanti kita... ini kita menyarankan ya, mengundang Pimpinan MPR. Jadi

Pimpinan Badan Pekerja selaku Pimpinan Badan Pekerja. Saya rasa begitu, bisa kita sepakati.

43. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Mengenai seminar itu *topical,* mestinya *kan.* Artinya tidak semuanya, tidak...

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak. Sudah menjurus pada apa-apa yang kita bicarakan begitu. Supaya menjadi menguji. Kalau tidak, kembali lagi seperti tadi Bapak katakan akhirnya ke mana-mana lagi. Begitu.

Baik, terima kasih.

KETOK 1X

Jadi kita ada pegangan secara besar ini, ada Tor-Tor kecil untuk melaksanakannya dengan tadi catatan-catatan itu. Dan, kemudian khusus untuk tanggal 28 ya, itu kesempatan untuk fraksi-fraksi menyampaikan apakah mau tertulis saja, apa mau menyampaikan secara kembali dalam bentuk Pemandangan Umum yang dibacakan, silakan. Kemudian, segera juga pada awal itu sudah ada pertemuan dengan *Editors Club,* begitu. Itu langkah-langkah awal.

Khusus mengenai dana dan lain sebagainya itu kita akan tindak lanjuti dan kita menunggu juga proposal lebih lanjut dari Sekretariat Jenderal dan dari Matari Advertising. Tetapi itu tadi adalah hal-hal teknis untuk mendukung komunikasi dari pada kegiatan ini dengan masyarakat.

Baik, apakah ada hal-hal yang lain, silakan.

45. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Saya, dua hal saja. Yang pertama, dengan demikian Tim Kecil ada perintah baru untuk membuat TOR kecil-kecil itu. Jadi, dengan demikian suatu saat kalau diundang agar siap, ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini di luar resmi Pak. Jadi kalau Bapak-Bapak berkenan besok malam menonton ketoprak humor di Gedung Kesenian Jakarta, Pak Erman ya. Ini ada undangan dan bisa diambil di kami. Ini di luar resmi ya. Dan, besok malam ketoprak humor dan bintang tamunya boleh-bolehlah besok.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang dijadikan sasaran humor, kira-kira tahu belum? Diri sendiri biasanya kalau orang Indonesia begitu.

47. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Semua gratis Pak, undangan ada.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, itu adalah undangan.

49. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ndak ini hasil dari rapat yang pertama dulu, agar tidak terlalu, ini kalau perlu ada suasana yang tidak tegang katanya. Jadi perintah tidak langsung rapat yang pertama.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, ini jadi resmi Pak. Undangan resmi, gratis, dijamin lucu. Masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi kita ketemu pada tanggal 28 dan kami mempersilakan nanti fraksi-fraksi untuk menyampaikan materi-materi pemandangan pengantar musyawarah.

Dengan ucapan terima kasih, rapat ini kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.35 WIB

3. RAPAT PLENO KE-3 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	28 Januari 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 13.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pemandangan Umum fraksi-fraksi tentang Pokok-pokok Materi Rancangan Perubahan UUD 1945
9.	Hadir	:	37 Orang
10.	Tidak hadir	:	11 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.25 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Rapat Pleno PAH I BP MPR.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-Saudara, marilah pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat *Illahi Rabbi* yang telah senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, karunia terutama kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam Rapat Pleno Badan Pekerja yang diselenggarakan pada hari ini.

Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian.

Yang ketiganya karena sesuai dengan kesepakatan setelah 30 menit ditetapkan maka berapapun jumlah yang hadir dianggap rapat ini sah. Sampai saat ini yang hadir ada sembilan fraksi dan yang hadir 20 orang. Oleh karena itu, Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI adalah sah dan menurut saya sah. Dengan ini resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Bapak dan Saudara sekalian sesuai dengan jadwal dan menjadi kesepakatan kita pada waktu yang lalu, hari ini adalah sebetulnya penyampaian pendapat fraksi-fraksi tentang pokok materi Rancangan Undang-Undang Dasar 1945, yang akan dibahas pada Tahun 2002 ini, artinya yang tersisa. Yaitu yang tersisa 2001 dan belum pernah terbahas lagi setelah hasil 2002.

Oleh karena itu, kami beri kesempatan kepada masing-masing fraksi menyampaikan pendapatnya dan kesepakatan kita juga akan disampaikan secara tertulis. Ada yang dibacakan, ada yang tidak. Dan apa yang disampaikan ini barangkali

mungkin menyempurnakan yang terdahulu akan kita kompilasi kembali. Sehingga bahan-bahan dari pendapat atau pandangan umum fraksi pada hari ini, itu akan dibagikan kepada masyarakat. Masyarakat sudah bisa melihat apa yang terjadi proses dalam Panitia *Ad Hoc* I MPR, tinggal mereka kemudian mengulas atau berpendapat, bisa sepakat, bisa tidak sepakat, bisa membuat hal yang baru atau melakukan pilihan-pilihan.

Dan mengenai pendapat fraksi-fraksi hari ini, kalau disepakati kita bergilir saja, besar, kecil, besar, kecil, disetujui? Baik dan tiap-tiap fraksi diberi kesempatan maksimum 15 menit. Kalau 30 menit habis nanti waktunya.

Baik kalau begitu 20 menit, begitu ya? Disetujui?

SETUJU

KETOK 1X

Tentunya kalau yang bahannya sudah cukup, *ngapain* di panjang-panjangin *kan* begitu *yah*. Pak Luthfi.

2. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Saudara Ketua. Jadi begini. Ini pengantar. Jadi saya hadir di suatu pertemuan, saya mendengarkan Taufik Ismail menyampaikan satu sajak, yang isinya tepat sekali menggambarkan keadaan bangsa kita ini. Saya kemudian berpikir ini ingin saya sampaikan di dalam Pemandangan Umum kami ini dan saya minta izin dia boleh enggak? Dia bilang silakan boleh bahkan dia katanya ingin hadir. Kalau dia hadir, saya minta persetujuan. Kalau disetujui, dia yang baca, tetapi kalau tidak, ya tidak apa-apa saya yang baca. Jadi, itu saja dan kalau ada kesempatan saya ingin menggunakan itu yang pertama, supaya kemudian ah begitulah. Itu saja. Jadi apa ini langsung ditunjuk atau gilirannya sudah dimulai. Oh baik. Ini yang sedang dulu. Baik.

3. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Interupsi, Saudara Ketua.

Sebelumnya mohon maaf, kalau saya tidak salah kesepakatan kita *kan* pada hari ini tidak memaparkan keseluruhan konsep tiap fraksi untuk setiap pasal. Karena waktu itu *kan* tadinya kita mau sepakat bahwa tidak perlu ada, tetapi akhirnya okelah dan karena itu bentuk yang disampaikan sekarang hanya lontaran tentang pokok-pokok bahasan apa saja yang perlu kita sampaikan. Mengenai setiap pokok bahasan mengandung berbagai pasal dan ayat, itu akan disampaikan pada saatnya ketika kita membahas pasal-pasal itu, setiap fraksi diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan.

Dengan demikian, tentunya pada kesempatan ini tidak perlu panjang karena hanya bicara persoalan itu, *gitu*. Kalau tidak salah, dulu kesepakatannya begitu dan itulah yang kemudian antara lain kami siapkan. Jadi dalam apa yang kami siapkan secara tertulis itu tidak menjabarkan satu pasal ini. Bagaimana pendapat kita? Apakah memperkuat yang lama atau mengubah itu? Tidak ada.

Terima kasih.

4. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, kami perlu tegas jelaskan memang yang kesepakatan kita yang pertama ada

waktu untuk menyampaikan masing-masing fraksi pendapatnya. Yang kedua, harus tertulis. Isinya betul masing-masing, bebas itu. Ada yang menyoroti tertentu tetapi isinya bebas. Saya kira sudah benar asal yang penting dalam apa, waktu yang disediakan.

Baik, kami persilakan kepada PDI Perjuangan untuk yang pertama, berikutnya.

5. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Saudara Ketua.

Jadi saya mohon izin kalau bisa saya membacakan sajak ini saja. Begini, justru akan beda kalau dibacakannya. Tadi *kan* hanya besar kecilnya. Saya usul kalau disetujui, jadi hanya ini belum ada pandangan tetapi kalau diambil dari waktu kita, saya juga tidak berkeberatan karena waktu kita juga total saya hitung 22 menit.

6. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Luthfi, karena ini *kan* musyawarah kalau saya sih awal juga boleh enggak apa-apa. Tetapi *kan* yang lain langsung ambil waktunya pada gilirannya. Jadi, memang yang penting bahwa apa yang menjadi itunya Taufik Ismail, Fraksi Reformasi akan menyuarakanlah begitu. Mudah-mudahan bisa menyentuh kita semua dan pers yang hadir kalau ada, gitu ya.

Baik kami persilakan PDI Perjuangan untuk memulai pendapat fraksinya.

7. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebelumnya Pak, kami tetap masih minta mohon lewat Pimpinan PAH dengan BP perlu beberapa klarifikasi dengan DPR, saya pikir Pak. Karena bagaimanapun masalah kehadiran kita menjadi sangat penting tetapi dengan adanya Tatib yang baru, itu kebetulan setiap absen DPR harus dalam keadaan fisik, tolong bagaimana dibicarakan dengan DPR. Ini saja permintaan supaya seterusnya bisa lancar, hanya permintaan saja.

8. Ketua Rapat : Harun Kamil

Permintaan dicatat.

9. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang pokok-pokok materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dibacakan oleh Katin Subyantoro nomor anggota B-575.

Yang terhormat, Saudara Pimpinan PAH I. Yang saya hormati, Saudara-Saudara anggota PAH I serta Rekan-Rekan wartawan dan hadirin yang saya cintai.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Merdeka!

Sebelum saya menyampaikan pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, saya mengharap seluruh anggota PAH I BP MPR RI beserta hadirin yang saya hormati berkenan menciptakan saat hening sejenak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Khalik, langit dan bumi, secara reflektif agar kita dapat merasakan betapa besar rahmat Tuhan yang telah menganugerahkan rahmatnya kepada kita bahwa keselamatan, kesehatan, dan kekuatan yang kita peroleh selama ini hanyalah kemurahan Tuhan semata.

Oleh karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh dan tulus kita mengucap

syukur atas berkat dan kemurahan-Nya. Penghayatan atas rahmat Tuhan semacam itu kiranya akan menjernihkan jiwa dan pikiran kita sehingga keputusan-keputusan yang kita hasilkan merupakan pengejawantahan Maha Pemurah Tuhan kepada bangsa Indonesia.

Selanjutnya atas nama Fraksi PDI Perjuangan, saya menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh hadirin yang bersedia mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan tentang pokok–pokok materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam masa Sidang Tahun 2002 ini. Semoga interaksi, komunikasi, dan diskusi kita dilandasi oleh nurani dan pikiran yang luhur sehingga *sesanti* saling asah, saling asuh, saling asih, demi keutuhan dan kesentosaan serta kejayaan nusa dan bangsa.

Hadirin yang saya hormati.

Baru saja kita menapaki hari-hari yang penuh dengan nilai-nilai luhur yang telah menyejarah, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal dan tahun baru. Fraksi PDI Perjuangan berharap peristiwa ini bukan sekadar lintasan sejarah yang semakin kehilangan maknanya, tetapi benar-benar peristiwa yang mempunyai kekuataan untuk memperbaharui kita sebagai bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kesaksian seorang penyair yang dikemas secara ironis dapat kita renungkan kebenarannya secara korektif.

Ketika mata penyair melihat tanda-tanda mengancam dalam sebuah dunia, di mana kekuasaan, kekerasan, harta, dan kemewahan menjadi semakin menggelagak. Di mana kedudukan lebih penting daripada manusia. Di mana menghabiskan lebih utama daripada mencipta. Upayanya mengambil posisi dan gayanya seperti orang suci. Aku tegak di sini. Saat melihat, aku tahu, aku bertanya?

Keluarga-keluarga cerai berai. Antara orang tua dan anak, guru dan murid. Antara teman dan teman saling bermusuhan, saling terasing satu sama lain disebabkan oleh sifat keserakahan, oleh sifat dan hasrat kekuasaan. Kita telah dikuasai nafsu-nafsu kita. Itulah sebagian puisi suatu kesaksian seorang penyair yang mampu mengangkat sebuah suara dan jeritan rakyat akibat korban nafsu keserakahan.

Pemahaman nilai-nilai sejarah dan kritik semacam itu akan sangat berguna untuk dijadikan dasar pemikiran dalam pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang belum selesai. Sehingga keputusan yang akan kita ambil jauh dari sikap amoral seperti digambarkan dalam puisi tersebut.

Hadirin yang saya hormati.

Fraksi PDI Perjuangan pernah menegaskan kita harus berani mawas diri secara jujur. Sejauh mana kita setia terhadap komitmen sebagai bangsa yang integratif, yang sepakat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, berwawasan kebangsaan yang Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini perlu dipertegas kembali karena konsep tersebut bagi bangsa Indonesia sudah final.

Oleh karena itu kesepakatan-kesepakatan mendasar, yang telah kita canangkan seperti tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan bentuk negara kesatuan, menetapkan sistem pemerintahan presidensiil, tidak menggunakan Penjelasan, amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara adendum. Yang semuanya itu merupakan roh bagi konsep tersebut di atas. Maka hal itu harus menjadi acuan dan tolok ukur ketika kita melakukan perubahan pada pasal-pasalnya.

Hadirin yang saya hormati.

Setelah mencermati secara mendalam dasar pemikiran didirikannya Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan pokok-pokok rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

1. Melalui penelitian dan penelaahan yang mendalam, Fraksi PDI Perjuangan sampai pada kesimpulan bahwa dasar negara mutlak perlu dinyatakan secara eksplisit. Sebab tiada suatu bangunan apa pun bisa didiirikan tanpa didirikan di atas suatu dasar. Memang benar bahwa secara filosofis dasar itu sudah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi hal itu tidak menjamin apa-apa ketika suatu saat ada yang mempermasalahkan tentang dasar negara. Karena berdasarkan yuridis formal, hal itu belum dinyatakan secara substantif.

   Padahal dasar inilah yang menjadi permasalahan pokok ketika akan mendirikan negara Indonesia merdeka. Oleh *founding fathers* kita dasar inilah yang disebut sebagai *philosofische grondslag*. *Philosofische grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Telaah ini mempertegas sikap Fraksi PDI Perjuangan untuk mencantumkan dasar negara di dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945.
2. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar atau Konstitusi suatu negara bukanlah sekadar suatu kompromi politik. Bahkan, dokumen legal politik yang bersubstansikan kesepakatan-kesepakatan mendasar tentang bagaimana kehidupan negara atau bangsa itu diatur secara normatif, melainkan juga instrumen transformasi sosial yang mengarahkan negara atau bangsa itu ke arah kehidupan yang modern sekaligus demokratis, tanpa meninggalkan akar dan kepribadiannya sendiri, tetapi juga tidak menafikkan norma-norma yang berlaku umum dalam tatanan pergaulan antarbangsa.

   Oleh karena itu sejalan dengan kehendak untuk menegakkan sistem ketatanegaraan yang demokratis maka pengaturan mengenai keberadaan lembaga perwakilan rakyat, khususnya mengenai keanggotaan MPR yang belum memperoleh kesepakatan dalam Sidang Tahunan yang lalu menjadi sangat penting untuk diberikan perhatian yang seksama. Dalam merumuskan pengaturan tentang lembaga perwakilan rakyat ini gagasan dasar yang mesti dipegang teguh adalah bahwa perumusan itu tidak boleh secara diameteral bertentangan dengan atau bahkan mengingkari prinsip-prinsip demokrasi yang justru menjadi salah satu tujuan dilakukannya amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
3. Mengenai sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Yang menjadi permasalahan adalah satu langkah berikutnya yaitu ketika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pasal 6A Ayat (3). Inilah yang dalam percakapan sehari-hari diistilahkan dengan *second round*. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat *second round* tetap dilaksanakan oleh MPR. Dengan segala alasannya sudah kami tuliskan di sini untuk diperhatikan dan dibaca bersama-sama.
4. Mengenai ketentuan berkenaan dengan, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, yang melaksanakan tugas keperesidenan tetap dari lingkungan eksekutif, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

5. Mengenai kedudukan DPA. Fraksi PDI Perjuangan tetap berpendapat bahwa DPA adalah lembaga penasihat Presiden. Oleh sebab itu mesti harus ada di bawah atau ada di lingkungan eksekutif. Sehingga dengan demikian, Fraksi PDI Perjuangan tetap pada pendiriannya mengusulkan Pasal 15A yang berbunyi: "Presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang."
6. Mengenai keuangan Bab VIII. Fraksi PDI Perjuangan berpegang pada rumusan: "mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang". Negara Republik Indonesia memiliki bank sentral yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang.

Saudara Pimpinan dan anggota PAH I yang saya hormati.

Mengenai pasal-pasal rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat penting dan sangat mendasar adalah rancangan perubahan Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Karena hal itu, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pilar kebangsaan yang di atasnya kita dirikan sebuah bangunan *nation state* yang bernama Indonesia.

Sehubungan dengan itu, Fraksi PDI Perjuangan mempertegas kembali sikapnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dengan semangat negara bangsa modern dan dasar negara Pancasila yang menjunjung tinggi makna *sesanti* Bhinneka Tunggal Ika adalah sudah final.

Oleh karena itu, marilah kita merenungkan keluhuran semangat ini dengan segenap kearifan dan jiwa keneragawanan kita. Kita telah sepakat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah. Maka sesungguhnya kita sadar betul bahwa pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi Pasal 26, 29, 31, 33 dan 34 haruslah merupakan pengejawantahan semangat dan filosofi yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, masih adanya kata asli dalam perumusan mengenai kewarganegaraan dalam rancangan Pasal 26, jadi terasa sangat mengganggu essensi dan substansi kebangsaan yang telah kita sepakati. Sebaliknya, rumusan Pasal 29 dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang masih berlaku justru sangat nyata mencerminkan komitmen kebangsaan kita dan karenanya bagi Fraksi PDI Perjuangan rumusan dalam Pasal 29 itu tidak memerlukan perubahan.

Sementara itu, semangat kebangsaan yang dilandasi oleh dasar falsafah negara Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat juga harus tercermin dalam menyelenggarakan sistem Pendidikan Pasal 31, Perekonomian Pasal 33, dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 34.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, sejalan dengan pendekatan komprehensif sistemik dalam proses amendemen yang kita kerjakan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah kita amandir juga perlu kita lakukan penelaahan secara cermat.

Dalam hubungan ini Fraksi PDI Perjuangan hendak menyoroti ketentuan Pasal 28I Ayat (1) yang merupakan hasil Amendemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya.

Saudara Pimpinan dan anggota PAH I yang saya hormati.

Menurut Tap MPR Nomor IX/MPR/2000, bahwa seluruh rancangan perubahan

Undang-Undang Dasar 1945, harus diputuskan selambat-lambatnya pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Itu berarti bahwa seluruh proses amendemen harus sudah selesai secara komprehensif sistemik sebagai penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, pada tahun 2002 seluruh landasan ketatanegaraan harus sudah mulai berdasar pada Undang-Undang Dasar hasil amendemen. Adalah sebuah kenyataan bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar secara lengkap diperlukan undang-undang organik agar supaya persyaratan substantif dan formal dipenuhi sehingga Undang-Undang Dasar hasil amendemen dapat digunakan sebagai landasan baru bagi praktik ketatanegaraan. Maka Badan Pekerja harus juga merancang Aturan Peralihan yang cukup komprehensif. Aturan Peralihan yang diperlukan tersebut antara lain, menyangkut lembaga baru Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Kemampuan DPR untuk dapat melengkapi semua undang-undang yang diperlukan, melaksanakan Undang-Undang Dasar sangatlah dibatasi oleh waktu dan banyaknya undang-undang yang harus diselesaikan. Maka keberadaan Aturan Peralihan yang cukup komprehensif merupakan kebutuhan mutlak.

Kebutuhan undang-undang organik dalam rangka implementasi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kebutuhan yang *urgen*. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama pemerintah dalam hal ini Presiden perlu didorong untuk sesegera mungkin menghasilkan undang-undang tersebut.

Saudara Pimpinan PAH I dan anggota PAH I yang saya hormati.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan tentang pokok-pokok perubahan pada saat ini. Hal-hal yang belum disampaikan dalam Pemandangan Umum ini akan disampaikan dalam rapat-rapat berikutnya. Akhirnya, saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama membacakan Pemandangan Umum.

Sekian, terima kasih.

Teriring salam dan doa semoga Tuhan beserta kita.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Merdeka!

Drs. Soewarno, Ir. Pataniari Siahaan.

Terima kasih.

10. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Katin dari PDI Perjuangan.

Rupanya mengusulkan 30 menit ini karena disiapkan panjang ini, tetapi cuma 17 menit saya lihat digunakan. Jadi, saya ancar-ancar 20, ya lumayanlah begitu.

Juga selamat datang pada Pak Agus Widjoyo, Wakil Ketua Badan Pekerja MPR yang hadir akan mengikuti Sidang Pleno dari PAH I ini. Tolong nanti Sekretariat mengambil yang tertulis.

Berikutnya kepada Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, kami persilakan.

11. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Saudara Pimpinan, Saudara sekalian anggota PAH I yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan.

Pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa mengenai pokok-pokok materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002.

Salam kasih, damai, dan sejahtera.

Dalam rangka mempersiapkan bahan bagi penuntasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 yang akan datang, Fraksi PDKB melalui kesempatan ini menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

Yang pertama, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 merupakan Perubahan Keempat dan perubahan terakhir dalam rangkaian upaya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang telah diawali pada tahun 1999 sebagai Perubahan Pertama.

Yang kedua. Oleh karena itu, perlu pencermatan kembali apakah secara konsisten dan sistemik perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan telah menjabarkan maksud dan tekad awal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin di dalam kesepakatan awal yaitu :

a. Mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan itu berarti mempertahankan fungsi Pembukaan sebagai *staat fundamental norm*, yang menjadi dasar dan menjiwai keseluruhan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945;
b. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti menolak bentuk-bentuk federalisme dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945;
c. Mempertahankan sistem pemerintahan kabinet presidensiil dan itu berarti kekuasaan eksekutif pemerintahan negara berada di tangan Presiden dengan masa jabatan yang tetap dan tidak dapat dijatuhkan oleh MPR apalagi oleh DPR;
d. Menghapuskan atau tidak mempergunakan lagi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan ini berarti menterjemahkan seluruh pikiran filosofis, sosiologis serta cita hukum dan cita moral dalam bentuk pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945;
e. Perubahan dilakukan dengan cara adendum berarti bahwa seluruh naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 tetap terpelihara dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan perubahannya.

Yang ketiga, fraksi juga mengimbau agar PAH I BP MPR ini dalam mempersiapkan bahan bagi Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, menyediakan waktu dan perhatian khusus untuk meneliti kembali keseluruhan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 agar tetap konsisten dan taat asas. Sehingga mampu menjawab tantangan dan perkembangan negara dan bangsa satu generasi ke depan.

Yang keempat, atas dasar pemikiran tersebut, Fraksi PDKB berpendapat bahwa pembahasan dalam PAH I perlu dilakukan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan pembahasan yang meliputi bab-bab yang belum terselesaikan, yaitu Bab tentang Penegakan Hukum, Bab tentang Agama, Bab tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Bab tentang perubahan Undang-Undang Dasar dan Aturan Peralihan serta Ketentuan Penutup;
2. Membahas kembali materi Perubahan Ketiga yang telah dipersiapkan PAH I untuk bahan Sidang Tahunan tahun 2001, namun belum diputuskan menjadi bagian Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
3. Meneliti kembali seluruh perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan sejak Perubahan Pertama. Kegiatan ini, sangat penting dilakukan

untuk mendapatkan satu kesatuan yang utuh tentang sistem pemerintahan negara dan sistem tata hubungan antarwarga negara, antarwarga negara dan penduduk, serta antarwarga negara dan penduduk dengan pemerintahnya.

Keseluruhan sistem tersebut, terus menjadi satu dalam kesatuan sistem Konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 akan mampu menjadi dasar bagi jaminan tercapainya upaya untuk membentuk satu pemerintahan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang benar-benar mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Satu pemerintahan negara yang mampu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mampu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Saudara Pimpinan, anggota PAH I serta hadirin yang kami hormati.

Secara rinci setiap pokok bahasan meliputi berbagai pasal dan ayat yang mencerminkan satu konsep yang menurut hemat Fraksi PDKB paling tepat untuk menjawab tantangan dan tujuan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila seluruhnya harus dituangkan dalam Pemandangan Umum ini tentu menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, Fraksi PDKB akan menyampaikan pemikiran tentang setiap pasal dan ayat pada saatnya.

Demikian pandangan umum Fraksi PDKB dengan harapan dapat menjadi sumbangan yang positif bagi penyelesaian tugas PAH I. Semoga hasil kesungguhan kerja PAH I dapat menjawab kekhawatiran yang melatarbelakangi tuntutan tentang perlunya komisi konstitusi yang tidak terpenuhi.

Sekian, terima kasih.

Kasih demi bangsa.

Jakarta, 28 Januari 2002.

12. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Seto dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa, yang akan menyampaikan tertulis. Terima kasih.

Kami persilakan kepada fraksi berikutnya. Fraksi yang ketiga yang berbicara pada siang ini adalah dari Partai Golkar. Tepat Jam 12.00, 20 menit. Jam 11.00, maaf.

13. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan perkenan-Nya pada hari ini kita dapat hadir kembali guna melanjutkan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar yang sangat strategis dan tentunya sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kita.

Saudara Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* I yang terhormat.

Pembahasan perubahan yang dimulai pada hari ini merupakan perubahan yang keempat kalinya setelah kita melakukan tiga kali perubahan pada periode yang lalu. Perubahan yang keempat pada Sidang Tahunan Tahun 2002 ini tentunya perubahan yang diharapkan terakhir. Yang tentunya bersifat lebih merampungkan dan menyempurnakan terhadap seluruh proses dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000.

Untuk itu maka pada bagian pertama Fraksi Partai Golkar ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama.

Yang pertama tentang proses pembahasan. Selama ini timbul kesan atau penilaian di masyarakat bahwa Badan Pekerja itu bersifat kurang terbuka, kurang memberi ruang partisipasi publik, merasa paling berwenang hingga menimbulkan gugatan terhadap keberadaan Badan Pekerja. Bahkan muncul gagasan pemikiran untuk membentuk komisi konstitusi. Maka pada proses pembahasan yang terakhir kali ini diharapkan hal-hal tersebut tidak terulang kembali dan tidak muncul kembali. Untuk itu perlu langkah-langkah mengantisipasinya.

Fraksi Partai Golkar mengusulkan kiranya proses pembahasan yang keempat ini jauh bersifat lebih terbuka, lebih memberi ruang publik dan kita lebih proaktif untuk mengunjungi, mendatangi, dan bahkan mengajak berbagai elemen dan komponen masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya. Tentunya melalui satu program-program yang sudah dicanangkan oleh Panitia *Ad Hoc* I yang lalu kita menyepakati jadwal dan programnya, yaitu melalui program penyerapan aspirasi, sosialisasi dan publikasi yang diharapkan dilakukan lebih sistematis, yang diharapkan pembahasan Perubahan Keempat ini sungguh-sungguh pada akhirnya dapat melibatkan publik.

Penyebarluasan informasi dalam bentuk kegiatan jumpa publik juga harus sering dilakukan termasuk konferensi pers, yang harus secara teratur secara *continue* terus dilakukan tentunya dengan memaksimalkan Biro Humas Sekretariat Jenderal atau bila perlu Panitia *Ad Hoc* I dapat menggunakan tenaga profesional yang berkompeten di bidang *public relation*.

Sorotan yang kedua mengenai materi bahasan tentunya berkenaan dengan limitasi waktu yang diberikan hingga tahun 2002 ini maka Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan kiranya materi yang dibahas pada Perubahan Keempat tidak jauh berbeda dengan yang diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Karena ini sebagai kelanjutan dari Perubahan Ketiga yang belum terselesaikan maka Bab tentang Penegakan Hukum, Bab Agama, Bab Pendidikan dan Kebudayaan, Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial itu diprioritaskan untuk dibahas pada tahap-tahap awal. Yang tentunya akan dilanjutkan dengan Bab Perubahan Undang-Undang Dasar, ketentuan Aturan Peralihan dan Aturan Penutup.

Dan pada akhirnya setelah kesemuanya diselesaikan baru kita merampungkan mulai dari Bab I dan seterusnya terhadap pasal atau ayat yang selama ini masih ter-*pending*.

Yang ketiga, yang juga perlu mendapatkan perhatian kita bersama segenap anggota Panitia *Ad Hoc* I, yaitu tentang implikasi daripada perubahan Undang-Undang Dasar yang kita lakukan. Hal ini perlu mendapat perhatian kita karena persoalan-persoalan yang sudah kita kerjakan ini akan membawa implikasi yang sangat luas. Untuk itu, perlu dilakukan suatu peninjauan dan atau pencabutan terhadap berbagai Ketetapan-Ketetapan Majelis yang tentunya secara prinsipiil bertentangan dengan substansi perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah dilakukan atau mungkin kelak akan kita lakukan.

Hal ini perlu kita pikirkan dan kita sepakati terlebih dahulu agar tidak terjadi tumpang tindih atau benturan antara yang satu dengan yang lain. Demikian halnya dengan kebutuhan aturan pelaksanaannyapun, apakah nanti dalam bentuk Ketetapan Majelis atau dalam bentuk undang-undang. Hal ini pun perlu mendapatkan pemikiran

kita pada tahap awal. Hal ini penting tentunya apakah juga pada akhirnya akan kita sepakati dalam ketentuan Aturan Peralihan.

Saudara Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* I yang terhormat, segenap hadirin yang kami muliakan, itulah ketiga hal dasar yang kami harapkan pada awal-awal kita melakukan pembahasan menjadi perhatian kita bersama.

Selanjutnya, terhadap substansi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, kembali F-PG menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dilakukan hingga Perubahan Ketiga dan sekarang memasuki tahapan Perubahan Keempat, pada hakikatnya merupakan aktualisasi dari prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi sumber kekuasaan dari cabang-cabang kekuasaan negara yang kita rumuskan dan yang pada akhirnya ditujukan untuk sesungguhnya demi keadilan dan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sampai dengan Perubahan Ketiga, kita telah merumuskan dengan tepat paham-paham kenegaraan yang kita anut, seperti paham negara kesatuan dan bentuk pemerintahan presidensiil Pasal 1 Ayat (1), Paham Kedaulatan Rakyat di Pasal 1 Ayat (2) dan Paham Negara Hukum di Pasal 1 Ayat (3).

Pada Perubahan Keempat ini diharapkan kita dapat melengkapinya dengan memasukkan paham negara kesejahteraan, seperti masalah keuangan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kebudayaan, serta agama yang harus dapat kita rumuskan dengan tepat, yang sesuai dengan karakteristik nasional bangsa kita yang pluralistik dan heterogen itu.

Terhadap paham-paham kenegaraan yang telah kita anut yang telah kita rumuskan pun hingga hari ini kita masih menyisakan yang harus kita selesaikan. Di antaranya menyangkut masalah keanggotaan MPR, kewenangan MPR, pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahap II dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Demikian halnya pun tentang Bab penegakan hukum yang terpisah dari kekuasaan kehakiman maupun tentang Dewan Pertimbangan Agung.

Fraksi Partai Golkar yang terpenting di dalam menuangkan paham-paham kenegaraan tersebut harus tercermin adanya distribusi kekuasaan yang seimbang antara lembaga-lembaga negara, sehingga terbuka akses untuk mengontrolnya, yang lebih kita kenal dengan *checks and balances*. Oleh karenanya tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang *supreme* yang melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang kesemuanya dipilih melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Begitu pula halnya dengan kewenangan MPR dalam hal memilih Presiden dan Wakil Presiden yang masih kita *pending*. Yang hal ini terkait dengan Pasal 6A Ayat (4). Pada tahap pemilihan yang kedua, F-PG kembali sesuai dengan pengantar musyawarah pada waktu di Rapat Badan Pekerja Majelis pada Panitia *Ad Hoc* I ini kembali ingin membuka wacana baru untuk mempertimbangkan kedua alternatif yang telah ada dan telah kita rumuskan. Hal ini semata-mata agar diperoleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang betul-betul mendapatkan dukungan mayoritas rakyat, yang sesuai dengan hasil pilihan rakyat yang dalam hal ini adalah pemilihan umum. Tanpa harus melakukan kembali pemilhan ulang yang menyerap relatif biaya yang sangat besar.

F-PG menghendaki berikutnya kekuasaan eksekutif yang kuat. Oleh karenanya Presiden dan Wakil Presiden seperti dikatakan di awal harus dipilih langsung oleh

rakyat, dan tentunya agar pemerintahan negara sunguh-sungguh memperhatikan suara rakyat. Dan untuk menghindari kesewenang-wenangan diperlukan kontrol yang kuat. Oleh karena itu pula kita telah menyepakati DPR dan DPD yang kenggotaannyapun dipilih langsung oleh rakyat.

Untuk mengawal demokrasi serta menjaga kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 perlu adanya satu prinsip-prinsip supremasi hukum. Untuk itu, F-PG telah menegaskan kembali tentang perlunya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan tentunya berkenaan dengan pembahasan bab penegakan hukum, F-PG kembali mengusulkan apakah tidak sebaiknya kita mencoba merumuskan pula tentang prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip penyelenggaraan proses peradilan negara yang bebas tidak memihak, murah, dan cepat. Yang lebih dikenal efisien dan efektif itu.

Berikutnya terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara itu haruslah berdasarkan atas hukum. Dan kesemua sistem bangunan yang kita susun dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat dikontrol melalui mekanisme hukum dan mekanisme demokrasi. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara harus menjamin kukuhnya negara kesatuan yang berotonomi dan tetap berpijak pada identitas Indonesia. Dan dalam pelaksanaannya setiap lembaga-lembaga negara harus tetap memberikan kesempatan untuk tumbuhnya peran serta rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berkenaan dengan materi Bab XI Pasal 29 Ayat (1), F-PG kembali menegaskan pada sikapnya bahwa untuk pasal ini, Fraksi Partai Golkar menghendaki rumusannya tetap seperti yang tertuang dalam teks Undang-Undang Dasar 1945 itu. Karena hal inilah yang menegaskan dan yang membedakan paham kenegaraan kita dengan paham negara-negara lain. Indonesia bukanlah negara agama dan bukan juga negara sekuler, akan tetapi Indonesia adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berikutnya tentang pendidikan dan kebudayaan seperti yang telah dirumuskan pada rancangan perubahan Bab XIII Pasal 33 Ayat (3) Fraksi Partai Golkar tetap pada pendapatnya agar dicantumkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Dan yang terakhir Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada semua pihak terutama kita yang menjalankan kewenangan konstitusional ini agar di dalam pembahasaan atau *wording* dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini sejauh mungkin menghindari dari multitafsir, terlebih-lebih kita telah menyepakati bahwa tidak ada lagi Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Demikian Pemandangan Umum fraksi kami, atas segenap perhatian dalam mengikuti pengantar ini, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kinerja Badan Pekerja khususnya Panitia *Ad Hoc* I akan menjadi lebih baik di masa-masa mendatang dan lebih dari pada itu semua, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Bilahittaufik walhidayah wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

14. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Agun dari F-PG.

Tentunya kita sepakat untuk tahun 2002 ini dengan semangat baru, sebagaimana kritikan dari pers mengapa mereka kurang meliput itu karena kalau *tet* jam sepuluh itu, mestinya kita sudah mulai. Tadi jam sepuluh *tet*, baru tiga orang yang datang. Kita

harapkan kesempatan berikutnya kita mencoba memperbaiki kehadiran kita sehingga betul-betul akan menjadi amanat semua orang ini dapat kita wujudkan.

Bapak, Ibu, Saudara sekalian sampai saat ini sudah tiga fraksi berbicara. Berikutnya, keempat adalah nanti adalah TNI Polri, saya baca. Yang kelima F-PP, yang keenam Utusan Daerah, ketujuh Utusan Golongan, kedelapan Reformasi, dan kesembilan Kebangkitan Bangsa.

Yang keempat TNI/Polri Kami persilakan.

15. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pemandangan Umum Fraksi TNI/Polri dalam rangka pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk Perubahan yang Keempat.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan segenap anggota Panitia *Ad Hoc* I.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya maka kita dapat hadir dalam Rapat Pleno PAH I Badan Pekerja MPR RI pada hari ini, guna mengawali pembahasan Perubahan yang Keempat atas Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Keempat merupakan penuntasan seluruh perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian yang mendalam dari kita semua agar perubahan yang diformulasikan benar-benar tepat dan dapat menjamin kelestarian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang fundamental sebagai landasan perlu kami kedepankan. Bahwa dalam pembahasan kita tetap memegang teguh kelima butir kesepakatan awal dan setiap perubahan undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945 secara substansial, pada hakikatnya harus sesuai dengan dasar filosofis dan dasar normatif, yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota PAH I.

Dengan mencermati perkembangan pencapaian substansi perubahan yang telah kita upayakan maka Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan materi perubahan yang perlu kita tempuh adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembahasan sampai dengan perumusan atas pasal-pasal yang tersisa dari pembahasan yang terdahulu dan tetap mencermati keterkaitannya dengan perubahan-perubahan yang telah dirumuskan terdahulu;
2. Setelah selesai pembahasan dan perumusan secara keseluruhan maka dilanjutkan pengecekan menyeluruh guna mencapai kesepakatan atas perumusan yang substansi yang belum disepakati. Dan meyakinkan keterpaduan, kebulatan, dan kekuatan Undang-Undang Dasar 1945, setelah diamendemen baik secara struktural, fungsional maupun substansial. Terhadap substansi yang telah dibahas dalam Sidang Tahunan Tahun 2001, tetapi belum mendapat kesepakatan menyangkut Bab II Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (2) , Bab III Pasal 6A Ayat (4), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 15A, Bab IV Pasal 16 Ayat (1), (2), (3), Bab VII Pasal 23B dan Pasal 23D, perlu mendapatkan masukan-masukan yang lebih banyak dan mendalam dari berbagai pihak sehingga diharapkan dalam pembahasannya dapat dicapai kesepakatan-kesepakatan yang lebih menyeluruh.

Saudara Pimpinan dan anggota PAH I yang terhormat.

Berkenaan dengan substansi yang akan dibahas Fraksi TNI/Polri menyampaikan pendapat atau pandangan sebagaimana dikedepankan dalam uraian berikut :

Bab IX Penegakan Hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang semula tercantum di Penjelasaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diangkat pada Pasal 1 Ayat (3). Untuk dapat menegakkan hukum dengan baik dalam mendapatkan kebenaran dan keadilan maka dituntut adanya aparat penegak hukum yang independen atau mandiri. Mengingat bahwa aparatur pengemban kekuasaan kehakiman adalah juga merupakan bagian dari aparatur penegakkan hukum maka pokok masalah yang perlu dibahas adalah apakah judul Bab IX tersebut menjadi "Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum" atau masing-masing merupakan bab tersendiri. Sehingga Bab IX Kekuasaan Kehakiman dan Bab IXA Penegakan Hukum.

Dalam Pasal 24 Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan itu maka perlu dirumuskan kemandirian, baik bagi penuntut umum maupun bagi penyidik, hendaknya perlu dikaji lebih dalam apakah rumusan pada Lampiran Tap IX/MPR/2001 Pasal 25C Ayat (2) yang menyatakan bahwa : "Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Pada Pasal 25C Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Susunan kedudukan dan kewenangan lain Kejaksaan diatur dengan Undang-Undang". Apakah harus dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar atau cukup diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, itu saja.

1. Bab XI Agama.
   Terhadap judul Bab XI kami berpendapat bahwa yang tepat adalah "Agama" bukan kata yang lain. Pendapat ini dikedepankan dengan pemikiran bahwa pengertian agama secara substansial lebih makro atau lebih general, daripada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian agama mengandung substansi hakiki yang sistematik serta melingkup semua aspek kehidupan dan secara umum sudah diketahui dan diterima. Terhadap Ayat (1) kami berpendapat bahwa rumusan tidak perlu diubah dengan alasan Bab XI tersebut adalah berkenaan dengan agama dan dasar negara republik Indonesia berkenaan dengan agama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka rumusan negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah benar dan definit, pasti bukan relatif lagi. Rumusan tersebut tidak perlu ditambah kata-kata lain yang menyangkut substansi agama tertentu atau agama secara umum. Terhadap Ayat (2) kami berpendapat bahwa rumusan perlu disempurnakan, baik negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya masing-masing.
2. Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan
   Dalam pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas dinyatakan salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu maka upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa haruslah dijabarkan lebih lanjut dalam

Batang Tubuh. Masalah pokok pembahasan antara lain hubungan antara pendidikan, pengajaran dan kebudayaan sehingga dapat dirumuskan judul Bab XIII dengan tepat. Kita semua menyadari bahwa pendidikan ini perlu mendapatkan prioritas dukungan anggaran. Permasalahan pokok bagaimana untuk merumuskannya dalam Undang-Undang Dasar, di pihak lain sejauh mana perlu dirumuskan keikutsertaan dari para pelaku ekonomi dalam mempercepat kemajuan pendidikan ini. Mengingat bahwa RUU Pendidikan Nasional akan segera dibahas oleh DPR dan pemerintah, kiranya perlu diminta masukan dari menteri yang terkait dan Komisi DPR yang terkait sehingga apa yang akan dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar betul-betul hal-hal yang mendasar, yang merupakan landasan dari Undang-Undang Pendidikan Nasional yang akan dibentuk.

3. Bab XIV Kesejahteraan Sosial
   Terhadap judul Bab XIV, kami berpendapat bahwa apa pun istilah yang digunakan yang penting sudah lazim digunakan secara luas dan tidak menimbulkan multiinterpretasi. Terhadap rumusan ayat-ayatnya, kami berpendapat bahwa yang penting esensi, fundamental sebagai pedoman dalam mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan kesejahteraan sosial, khususnya ekonomi.
4. Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar.
   Rumusan Pasal 37 Ayat (4) lampiran Tap IX/MPR/2001 menyatakan bahwa : "Putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan lebih dari ¾ jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir, kecuali putusan terhadap Perubahan atas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk dan keutuhan wilayah Indonesia, harus mendapat persetujuan lebih dari 50% rakyat". Rumusan Pasal 37 Ayat (4) ini tidak ada alternatif. Dengan demikian, kita Badan Pekerja MPR khsususnya PAH I, bahasan rancangan perubahan ketiga telah sepakat atas rumusan tersebut. Dengan demikian, kita telah sepakat bahwa putusan terhadap Perubahan atas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapatkan persetujuan lebih dari 50% rakyat. Sedangkan putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar yang menyangkut selain substansi tersebut dilakukan dengan persetujuan dari ¾ jumlah anggota MPR yang hadir, sedangkan MPR yang harus hadir sekurang-kurangnya 2/3 sebagaimana dirumuskan pada Pasal 37 Ayat (3). Pokok masalah yang mungkin timbul, yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan adanya penafsiran untuk mengubah Pasal 37 Ayat (4) itu sendiri cukup dengan persyaratan anggota MPR yang hadir sekurang-kurangnya 2/3. Dan putusan dapat diambil untuk mengubah Pasal 37 Ayat (4) dengan mendapatkan persetujuan lebih dari ¾ jumlah anggota MPR yang hadir. Karena itu perlu di bahas secara mendalam untuk mengamankan Pasal 37 Ayat (4) tersebut.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota PAH I.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi TNI/Polri dalam rangka mengawali pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk Perubahan yang Keempat.

Terima kasih atas perhatian Saudara dan semoga bermanfaat.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

16. **Ketua Rapat : Harun Kamil**
Terima kasih Pak Astawa, dari Fraksi TNI/Polri.
Berikutnya siap-siap dari PPP. Bagaimana?

17. **Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Ini PPP anti Reformasi!

18. **Ketua Rapat : Harun Kamil**
Yang ada di sini saja pokoknya. Yang Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, silakan saja. PPP yang ada di sini, silakan untuk bicara.

19. **Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Alhamdullillahirrabilalamin washolatu wasshalammu ala asrofil anbiya wal murshalin sayidina maulana muhammaddin wa'ala alihi waashabihi ajmaiin, amabaadu'.
Pimpinan Sidang yang kami hormati, para anggota PAH I yang terhormat.
Syukur *alhamdullillah* hari ini kita sudah dapat memulai pembahasan materi Undang-Undang Dasar 1945 untuk keperluan keempat, untuk Perubahan Keempat sebagai bahan bahasan dalam Sidang Tahunan MPR 2002. Seperti halnya perubahan sebelumnya, perubahan kali inipun didasarkan pada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001. Materi bahasan yang tersisa dari serangkaian perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 1999 tentu saja termasuk materi berat yang sulit dicapai kesepakatan dalam waktu yang relatif singkat. Kita pun memiliki pengalaman yang cukup, betapa penyiapan bahan yang telah kita lakukan berhari-hari ternyata dalam Sidang Komisi Majelis telah mendapatkan masukan yang lebih banyak sehingga banyak pula mengalami perubahan ketika disahkan oleh Sidang Paripurna Majelis. Padahal waktu yang dimiliki dalam pembahasan Sidang Komisi sangat terbatas sehingga rumusan-rumusan akhir, lebih banyak ditentukan dalam forum lobi dan Tim Perumus Komisi Majelis.
Tentu saja Majelis dapat menggodok lebih terarah karena materi dari PAH I Badan Pekerja MPR ini sudah lebih matang sehingga lebih memudahkan pekerjaan Komisi Majelis menata lebih lanjut. Namun demikian di samping pekerjaan menyelesaikan sesuai arahan Tap MPR Nomor XI/MPR/2001 tersebut, menurut pendapat F-PPP diperlukan penyisiran dan penelusuran kembali materi yang telah disahkan selama ini secara komprehensip dalam satu keterpaduan finalisasi dari pekerjaan berat dan terhormat ini. Agar menghasilkan satu Konstitusi yang relatif cemerlang dan *workable,* dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Kita perlu meneliti kembali dengan tekad membentuk dua badan dalam MPR. Apakah pekerjaan legislasi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 sudah tepat, yang telah memposisikan Presiden, pemerintah dalam peran aktif kerja legislatif. Bagaimana pengalaman selama ini di DPR dalam pembahasan bersama suatu RUU bersama pemerintah sampai dengan tahun 2004 menurut Propenas kita membutuhkan lebih dari seratusan undang-undang yang kemudian dikembangkan dalam Prolegnas menjadi lebih kurang dari dua ratusan undang-undang. Sementara setiap tahunnya dengan sistem pembahasan bersama pemerintah dan DPR sejak tahun 2000, DPR belum sempat melahirkan 50% dari jumlah yang akan

menjadi indikator pembangunan hukum. Yang terpenting dalam hal ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah dengan sistem presidensiil yang menjadi salah satu acuan kita, proses legislasi yang melibatkan langsung pemerintah tersebut sudah sesuai? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab.

Pimpinan Sidang yang terhormat,

Hal yang sama perlu kita telusuri pula terhadap ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga baru dalam Konstitusi kita dengan wewenang sedemikian rupa dalam ikut menentukan hal-hal yang menyangkut kerja legislatif dan eksekutif apakah sudah cukup diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Jangan sampai terlalu banyak hal yang kita serahkan pada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Demikian sekadar beberapa contoh materi yang memerlukan penelusuran dan penyisiran lebih lanjut dalam pembahasan kita. Materi ini pun kami sarankan untuk dijadikan bahan seminar oleh PAH I, yang untuk itu perlu dibuatkan proposalnya.

F-PPP pun tetap terbuka untuk membahas materi baru yang diajukan fraksi lain dengan tujuan apabila hal tersebut dipandang perlu untuk menyempurnakan semua materi yang telah disepakati dalam Perubahan Pertama, sampai kepada Perubahan Ketiga, maupun terhadap materi bahasan dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/2001. Bagi F-PPP semua bahan yang tercantum pada Tap XI/MPR/2001 memiliki kesederajatan sebagai elaborasi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak dapat dikatakan yang satu lebih sesuai dari yang lain terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tinggallah tergantung pada pilihan dan kesepakatan Majelis, perumusan mana yang dapat diterima pada akhirnya?

Tentu saja semua ini kita lakukan tetap dalam bingkai kesepakatan kita sejak semula, yaitu tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem presidensiil dan substansi Penjelasan diangkat ke dalam pasal serta Penjelasan dihilangkan. Tidak lupa yang tidak kalah penting dalam masa sidang ini, kita perlu menyepakati pernyataan tidak berlakunya lagi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, baik yang pernah dimuat di dalam Berita Negara 1946 maupun dalam Lembaran Negara 1960. Bentuk pernyataan tersebut minimal dituangkan dalam Ketetapan MPR.

Demikian Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam sidang PAH I ini. Atas perhatiannya terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sisa waktu kami, akan kami berikan kepada Saudara yang akan membacakan sajak atau syairnya.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

20. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Zain dari PPP. Mohon diserahkan ke Sekretariat.

Baik, terima kasih Pak Zain Badjeber saya ulangi dari PPP.

Berikutnya, dari Fraksi Utusan Daerah pembicara keenam, 20 menit waktunya maksimum.

21. Pembicara : Januar Muin (F-UD)

Pendapat Fraksi Utusan Daerah memasuki masa persidangan PAH I Badan Pekerja MPR disampaikan oleh Januar Muin anggota nomor B-502.

Para Ketua, Wakil Ketua dan Saudara-Saudara anggota PAH I yang kami hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Marilah kita panjatkan doa dan puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini menghadiri suatu pertemuan yang sangat penting dalam Pengantar Musyawarah fraksi-fraksi mengenai tugas-tugas PAH I Badan Pekerja MPR.

Menyampaikan pokok-pokok masalah dalam melanjutkan pembahasan Amendemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945, walaupun kami Fraksi Utusan Daerah hadir di bagian akhir pembahasan amendemennya, kami berharap kehadiran kami bukan akan menambah alternatif-alternatif dalam inventarisasi materi-materi perubahan-perubahan, tetapi mudah-mudahan dapat memperlancar pembicaraan-pembicaraan dalam rapat-rapat PAH I ini.

Fraksi Utusan Daerah tetap berpedoman kepada Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 untuk memantapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentang kerangka acuan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu masalah-masalah yang belum terselesaikan pada Sidang Tahunan 2001. Masalah-masalah tersebut adalah bagaimana struktur dan bentuk MPR RI, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kalau tidak mencapai lebih dari 50%? Bagaimana kalau Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap dalam waktu yang sama? Masalah DPA, masalah Bank Indonesia dan rupiah, masalah agama, budaya dan ekonomi, masalah perubahan Undang-Undang Dasar yang akan datang.

Membahas masalah-masalah MPR yang akan datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati.

Kita sudah menyepakati bahwa Utusan Daerah yang mewakili wilayah-wilayah provinsi di Indonesia harus dipilih langsung dalam pemilihan umum dan kita juga sepakat bahwa namanya diganti menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah ini pencalonannya dapat perorangan, wakil-wakil dari berbagai kelompok masyarakat, baik mencerminkan aspirasi agama, buruh tani, pengusaha, organisasi profesi, nonpartisian, ataupun wakil-wakil yang dicalonkan oleh partai-partai peserta pemilihan umum.

Untuk mencegah pelanggaran Undang-Undang Dasar yang berulang kembali seperti Utusan Daerah yang nyata-nyata diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai detik ini masih berlaku tetapi ditenggelamkan eksistensinya untuk kepentingan peserta pemilu maka stuktur MPR ini yang akan datang adalah *joint session* antara DPR dan DPD. Perjuangan untuk mempertahankan Utusan Daerah dalam MPR saat ini adalah perjuangan menegakkan hukum dasar yang sekarang masih berlaku, tapi demi kepentingan politik sebagian besar dari kita menggangap Utusan Daerah adalah ancaman eksistensi partai-partai politik. Pendapat Fraksi Utusan Daerah tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak memenuhi 50% lebih pada pemilihan tahap pertama telah kami sampaikan dalam Pengantar Musyawarah Badan Pekerja. Demikian pula tentang eksistensi DPA, Bank Indonesia, rupiah, kejaksaan dan

pendidikan.

Masalah nasional yang menurut Fraksi Utusan Daerah sangat penting adalah masalah Pasal 29 tentang Agama untuk memperkokoh integrasi bangsa. Fraksi Utusan Daerah berpendapat sebaiknya Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah. Perubahan atau amendemen terhadap Pasal 29 ini akan menimbulkan kegoncangan nasional dan konflik situasi.

Kami memperhatikan keputusan DPRD Sulawesi Utara yang menyatakan apabila Piagam Jakarta masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 maka Sulawesi Utara akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Utusan-utusan daerah dari Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua telah menyampaikan sikap yang sama seperti Sulawesi Utara tersebut.

Sekali lagi kami menggarisbawahi pendapat kami tentang kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang. Dengan dasar demokrasi ekonomi itu disusunlah perekonomian negara sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan menuju kemakmuran.

Fraksi Utusan Daerah berpendapat cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak harus tetap dikuasai oleh negara. Demikian juga bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan tata lingkungan hidup, menghargai hak ulayat tanah, serta menjamin kemajuan seluruh wilayah negara.

Fraksi Utusan Daerah mengajak seluruh fraksi-fraksi DPR untuk mendahulukan benar-benar kepentingan rakyat dan negara sehingga alternatif masalah yang masih banyak dapat dirumuskan dengan baik. Sehingga di masa depan rakyat Indonesia akan mengenang perjuangan kaum reformasi Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik di tahun 2002 ini.

Demikian pendapat pengantar kami dari Fraksi Utusan Daerah.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

22. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Januar Muin dari Fraksi Utusan Daerah yang telah menyampaikan ulasannya tadi. Dan sebagai pembicara dari fraksi yang keenam.

Berikutnya, fraksi yang ketujuh, yaitu Fraksi Utusan Golongan. Kami persilakan.

23. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Pemandangan Umum Fraksi Utusan Golongan pada pembahasan pokok-pokok materi rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Saudara Pimpinan dan segenap anggota PAH I yang kami hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat memulai kembali pembahasan pokok-pokok materi rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam memulai pembahasan pokok-pokok materi rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ini, F-UG ingin mengajak segenap anggota PAH I Badan Pekerja MPR yang terhormat untuk tetap berpegang teguh kepada lima

kesepakatan dasar kita bersama sejak kita mendapat tugas melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

1. Mempertahankan dan berpegang teguh kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertahankan sistem presidensiil;
4. Menggunakan cara adendum dalam melakukan amendemen;
5. Memasukkan norma-norma yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Berangkat dari kelima kesepakatan bersama tersebut, sejak semula F-UG memandang bahwa upaya kita melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain adalah upaya untuk:

1. Memperjelas ketentuan dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menyempurnakan;
3. Melengkapi;
4. Menambah;
5. Memasukkan norma-norma yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar merupakan terjemahan dari cita-cita dan nilai-nilai dasar dari hidup kenegaraan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pada pandangan Fraksi Utusan Golongan tentang hakikat amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini, F-UG memandang perlunya kita merampungkan upaya amendemen dengan membahas dan memusyawarahkan bab-bab dan pasal-pasal yang diagendakan untuk dibahas dalam Sidang Tahunan 2001, tetapi belum sempat dibahas dan bab-bab serta pasal-pasal yang belum diagendakan pembahasannya pada Sidang Tahunan 2001 sebagai yang terlampir dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001.

Selanjutnya, kami ingin menyampaikan Pandangan Umum terhadap beberapa pasal belum semua pasal-yang akan dibahas dalam rangkaian agenda PAH I menghadapi Sidang Tahunan 2002 sebagai berikut:

1. Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, F-UG memandang masih perlunya peran MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat tidak ada pasangan yang terpilih karena tidak memenuhi persyaratan meminimal jumlah pemilih yang ditentukan;
2. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan berhalangan tetap, mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, pelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan sepanjang ketiga menteri tersebut pengangkatannya dilakukan dengan terlebih dulu mendapat persetujuan atau pertimbangan dari DPR.
3. F-UG memandang keberadaan DPA perlu dipertahankan dengan perubahan persyaratan dan proses rekrutmen sebagai yang telah dirumuskan dalam alternatif 2 tentang DPA. Karena bila badan yang memberi pertimbangan

kepada Presiden diserahkan sepenuhnya kepada Presiden, dapat berekses negatif seperti yang telah terjadi dalam periode Presiden keempat RI dengan berbagai dewan penasihatnya.

4. Tentang ketentuan mengenai Bank Sentral. Kami berpendapat agar sesuai dengan semangat memasukkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, F-UG berpendapat perlu diabadikannya Bank Indonesia sebagai nama Bank Sentral Republik Indonesia. Tentang independensi Bank Sentral kiranya tidak perlu dinyatakan dalam pasal Undang-Undang Dasar, tetapi dalam Undang-undang tentang Bank Sentral.
5. Tentang pendidikan dan kebudayaan. F-UG berpandangan agar keduanya tetap berada dalam satu bab, yaitu Bab XIII. Oleh karena keberadaan dua pasal tersebut, yaitu Pasal 31 tentang Pendidikan dan Pasal 32 tentang Kebudayaan, hakikatnya merupakan wahana bagi tercapainya pembangunan negara bangsa Indonesia yang cerdas dan berperadaban. Oleh karena itu, kedua pasal tersebut hanya perlu disempurnakan sehingga dapat dijadikan landasan bagi dilaksanakannya suatu sistem pendidikan nasional yang bermakna bagi pembangunan negara, bangsa yang cerdas, dan maju kebudayaan nasionalnya. Di samping itu, perlu disempurnakannya pasal tersebut F-UG memandang perlu ditambahkannya pada bab tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang tanggung jawab pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Sebagai termuat dalam Pasal 33, F-UG berpendapat bahwa perlu dipertahankannya jiwa dari seluruh isi Pasal 33 tersebut yang intinya merupakan landasan bagi dikembangkannya sistem ekonomi yang menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disadari bahwa di abad ke-21 ini dunia telah sepenuhnya menjadi satu kesatuan ekonomi global yang dikuasai oleh kapitalisme global yang menganut pasar bebas.

   Oleh karena itu, setiap negara perlu mengembangkan satu sistem ekonomi yang handal sehingga dapat menjadi pemain yang setara dalam percaturan ekonomi global. Namun demikian, banyak negara di Eropa terutama di negara-negara Skandinavia dan Jerman yang merupakan pemain tangguh dalam percaturan ekonomi global, tetapi sistem ekonomi nasionalnya tidak sepenuhnya dikembangkan dengan asas pasar bebas. Karena itu F-UG berpendapat, bahwa jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap dipertahankan agar cita-cita kehidupan negara bangsa yang digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terlaksana.
7. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan wewenang MPR untuk menetapkan Undang-Undang Dasar, yaitu Pasal 3 dan mengatur ketentuan kuorum anggota MPR yang disyaratkan untuk dapat dilaksanakannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 37. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 belum mengatur prosedur bagi usul inisiatif untuk dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang menganut aliran yang sama dengan Indonesia yaitu memberikan wewenang kepada lembaga perwakilan Kongres untuk mengubah Undang-Undang Dasar.

   Undang-Undang Dasar Amerika Serikat menetapkan prosedur bagi proses

amendemen, yaitu disyaratkan diusulkan oleh 2/3 anggota Kongres dan hasilnya baru dapat berlaku bila ¾ lembaga perwakilan negara bagian meratifikasinya. Proses ratifikasi negara bagian ditunggu selama tujuh tahun ini amendemen ke-20 Ayat (6). Belajar dari negara demokrasi yang paling stabil di dunia ini, F-UG berpendapat agar amendemen Pasal 37 diarahkan kepada pengaturan prosedur dan proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945 di waktu yang akan datang. Usulan yang telah dilampirkan dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/2001 patut dijadikan titik berangkat pembahasan ini.

8. Sidang yang saya hormati. Kalau para kritikus terhadap kinerja MPR memandang MPR gagal melaksanakan tugasnya karena belum berhasil mengamendemen Pasal 2 Ayat (1), tentang struktur dan komposisi keanggotaan MPR, F-UG sebaliknya memuji MPR yang berhasil mengukir sejarah untuk menghindari *voting* untuk mengambil putusan yang berkaitan dengan salah satu ciri demokrasi Indonesia, yaitu satu struktur ketatanegaraan seperti Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Amerika Serikat menetapkan prosedur yang tidak mempermudah Kongres mengamendemen Undang-Undang Dasar nya, Undang-Undang Dasar Jerman ada pasal yang menetapkan bahwa bentuk negara adalah sistem demokrasi Jerman yang berorientasi sosialistis yang tercantum dalam Pasal 20 tidak dapat diubah kecuali seluruh rakyat Jerman menghendakinya, bukan 50% rakyat Jerman, seluruh rakyat Jerman menghendakinya.

   F-UG berpendapat bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang struktur dan keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan merupakan wujud terjemahan dari sistem demokrasi khas Indonesia, yang merupakan terjemahan dari demokrasi yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

   Atas dasar pemahaman ini F-UG memandang bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu diubah melainkan perlu diperjelas dan disempurnakan sehingga penyelenggaraan negara yang demokratis benar-benar mampu menjamin terlaksananya suatu kehidupan yang berketuhanan Yang Maha Esa secara berkebudayaan, terlaksananya kaidah kemanusiaan adil dan beradab, terjaganya persatuan Indonesia, terlaksana kehidupan demokrasi yang mengutamakan terwujudnya kehidupan masyarakat yang penuh kedamaian, toleransi, dan berkeadilan sosial melalui proses permusyawaratan perwakilan untuk mencapai mufakat. Belajar dari sejarah dunia dalam perjalanan sejarahnya yang telah melahirkan berbagai model struktur ketatanegaraan yang demokratis tidak satu. Tidak ada satu negara yang sama dengan yang lain. Kiranya kita harus berani untuk mempertahankan, mengembangkan, memantapkan dan mengefektifkan struktur kehidupan demokrasi yang diletakkan oleh para pendiri republik.

9. Berangkat dari Pandangan Umum ini, F-UG dengan tulus akan bersama-sama dengan segenap fraksi merampungkan upaya melakukan amendemen

Undang-Undang Dasar 1945.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengemban tugas yang sangat mulia ini.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Fraksi Utusan Golongan, Ketua Harun Kamil, S.H., Sekretaris Ir. Hariyadi B. Sukamdani, M.M.

Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Soedijarto dari Fraksi Utusan Golongan, yang sampai hari ini masih eksis tidak tahu setelah 2002 nanti. Tergantung semangat demokrasi katanya, demokrasi Indonesia.

Berikutnya dari Fraksi Reformasi, kami persilakan.

25. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Pimpinan dan hadirin yang saya muliakan.

Saya sudah hitung kalau *paper*-nya Fraksi Reformasi 12 menit kurang lebih. Mudah-mudahan dalam delapan menit saya bisa menyelesaikan sajak Taufiq Ismail yang dibuat khusus untuk PAH I ini.

Balai Lelang Jagat Semesta Raya.

Di balai lelang jagat semesta raya berlangsung periodik penjualan negara-negara yang manager-managernya sudah tidak sanggup lagi mengurusnya.

Negara-negara yang dijual secara lelang itu adalah negara-negara sakit, negara-negara pailit, yang habis dilanda bermacam musibah yang luar biasa sulit.

Rata-rata setiap tahun ada sekitar lima belas negara di atas bumi yang mendaftarkan diri ke BALAI lelang jagat raya semesta ini.

Sesudah diperiksa secara teliti lewat studi kelayakan, sesudah mengisi formulir dua ribu halaman dalam empat macam kertas berwarna-warni yang berisi secara terperinci itu dan ini.

Pada hari H berkumpullah negara-negara kaya dan berkuasa.

Bersama melihat barang yang akan dilelang ini, bukan karena akan dimasukkan ke dalam musium, dijadikan koleksi tetapi untuk ditambahkan jadi inventaris baru kolonialis pemacu produksi menuju penumpukan kekayaan secara kapitalistis.

Berdirilah juru lelang dan dia berkata, "Tuan-tuan sekalian, di tangan tuan-tuan telah disampaikan dalam amplop tidak terbuka, penawaran dari negara-negara lima benua yang sudah bangkrut semua".

Seluruh anggota direksi negeri sudah angkat tangan tidak mampu mengurusnya lagi, akibat krisis yang bertubi-tubi, mereka mengajukannya kepada balai lelang jagat semesta raya untuk dijual secara total semua.

Juru lelang sebentar menarik nafasnya, lalu dia lagi berkata, "tuan-tuan di sampul amplop dan kop, nama negara mereka tidak dicantumkan, ini sesuai dengan permintaan direksi dan manager negara itu yang minta agar nama negara mereka tidak diumumkan dalam dokumen tersebut. Asas kerahasiaan ini tentu sama-sama kita hormati, mari kita mulai dengan negara pertama".

Para pengunjung lelang membuka amplop itu dan membacanya sendiri-sendiri, dalam ringkasan eksekutif tersebut disebutkan negara pertama itu antara dua ratus

sampai dua ratus lima puluh juta orang penduduknya. Antara lima sampai enam juta kilo meter persegi luasnya, tiga zona waktunya, tujuh belas ribu pulau-pulaunya, dan dua ratus bahasanya.

Seorang pengunjung lelang selesai dia membaca proposal dalam amplop itu dia berkata ini negara luar biasa luasnya, tanahnya bukan main subur, wah tapi negara ini kok utangnya luar biasa bertimbun-timbun begini. Ini pasti salah urus, utang luar negeri mereka seratus lima puluh miliar dollar, utang dalam negeri enam ratus lima puluh triliun uang lokal, dan sebagian utang itu mungkin sebagian besar utang najis.

Tapi apakah bangsa ini memang suka mengemis, saya lihat petinggi-petingginya berkeliling ke manca negara membawa kaleng bekas cat, menadahkannya kepada bangsa-bangsa kaya dan minta-minta lalu bila bisa menambahkan utang malahan bangga. Apakah mengemis dan berhutang itu merupakan budaya mereka lantas siapa yang mesti bayar hutang mereka semua ini. Apakah kita yang berminat membeli.

Seorang peserta lainnya sesudah merenungkan data yang tersedia berkata, "Ini negara besar sekali, mereka tidak begitu rajin beranak tapi penduduknya lebih dua ratus juta". Artinya, ini pasar yang luar biasa besar asal pintar bikin iklan televisi, asal mampu merekayasa selera, bisa kita jual apa saja di sana, lihat iklan layar kaca mereka musuh bangsa tenyata adalah ketombe di kulit kepala, lihat itu penyakit tembako yang diusir, diludahin di negeri lain di sini mereka suguhkan imajinasi palsu dan malah sangat laku.

Negeri ini menarik hati, ganjalan bagi saya adalah bahwa banyak betul maling di sana berjalan kita ke depan kebentur maling, beringsut kita ke kiri terlanggar maling, bergeser ke kanan tersentuh maling, melangkah mundur terkena maling, turun ke bawah menginjak maling, naik ke atas diinjak maling. Barangkali yang terbaik sudahlah kita masuk ke negeri itu juga sebagai maling.

Ada peserta lelang yang duduk di belakang, menaikkan tangan minta bicara, begini katanya, saya pernah dulu tinggal negeri itu, sekarang mereka sudah sangat berubah dalam masa empat tahun, mereka luar biasa berubah. Dulu mereka sopan-sopan suka senyum, bersedia mendengar kata orang lain, memang budayanya kurang berterus terang tapi pada dasarnya baik hati, tidak suka menyinggung badan apalagi perasaan, dan berdusta cuma satu kali sebulan.

Tapi kini satu bedanya mereka gampang betul tersinggung, banyak betul dari mereka itu yang sekarang suka membunuh, suka menyabut nyawa sesama satu bangsa berbunuhan, lihat beribu-ribu mayat bergelimpangan di atas bumi dihanyutkan di sungai banyak yang tidak berkepala. Ada yang dibakar, tidak sedikit yang lebih dulu disiksa. Ada dua puluh lima macam cara pembunuhan yang mereka lakukan, ditinjau dari segi alatnya maka ada alat tajam dan alat tumpul, dilihat dari segi bunyinya ada yang meledak dan ada yang diredam.

Menilik dampak akhirnya ada yang leher ditebas, perut dikoyak, kepala di linggis, jantung di, interupsi, interupsi, tuan-tuan interupsi. Maaf pembicaraan tuan sudah agak jauh menyimpang dari maksud awal kita bersama di sini. Maaf beberapa detail yang tuan sebutkan itu tidak relevan dengan Majelis ini, tetapi pada dasarnya apakah tuan masih berminat akan ikut serta dalam pelelangan ini?

Ya, tentu saja, maaf bila tadi saya terdengar menyimpang, pada dasarnya saya tetap berminat.

Satu poin lagi, negara ini terlalu besar dan kita harus berusaha tapi jangan

sampai kelihatan bahwa agenda kita sejatinya adalah memecah belah negara ini. Menjadi beberapa keping-keping, apa namanya itu, propinsi kalau sudah terpisah-pisah menguasai mereka menjadi mudah dan keuntungan bagi kita makin besar. Kita kipas saja terus, kita hasut tiap bulan bahkan tiap hari dengan kekuatan modal raksasa kita dalam media massa yang kita modali, media cetak dan elektronika, media iklan dan pembentuk opini. Dan tetap kita usahkan agenda kita selalu tersembunyi untuk memecah dan membagi negeri ini tapi jangan kelihatan seperti selama ini. Jangan mereka diberitahu bahwa kini mereka memasuki zaman kolonialisme baru. Dengan penjajah banyak, bukan satu. Dengan menyodorkan hutang yang makin membelenggu.

Beberapa orang peserta lelang mununjukkan tangan ingin berbicara. Seorang di antaranya berkata, seperti pembicaraan Rekan yang berdasi kupu-kupu di sana itu mengenai nilai-nilai luhur yang runtuh di negeri ini, sebenarnya kaitan langsung dengan keamanan peranan modal tidak ada kecuali kalau memang orang mau menanam modal yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan nilai-nilai luhur. Terlepas dari soal setuju atau tidak setuju.

Sehubungan dengan tatanan nila-nilai yang memang kini sedang deras dalam perubahan secara mengglobal ini. Katakanlah pandangan tentang kebebasan seksualitas, hak asasi menentukan pilihan yang sifatnya sangat manusiawi jadi amat pribadi. Jadi begini, paradigmanya yang mesti ditata, dibenahi, disusun sesuai dengan kaidah eksistensialistis posmo cocok atau katakanlah di sana sini kondusif secara strukturalistis sehingga lingkungan hidup yang selama ini dilecehkan, kepedulian terhadap karbonmonooksida yang eksesif, komposisi kimiawi, galaksi demi galaksi. Jelaskan pararel dan supermenter dengan ide-ide feminisme yang disekat, dikendalai dan dikendarai lesbianisme yang seharusnya meriah bergandengan tangan dengan homo seksualitas, yang tidak terbatas.

Nah, dengan demikian jelaslah bahwa, Tuan, maaf, maaf, tolong dipersingkat, tolong ringkaskan saja dalam dua atau tiga kalimat. Tetapi yang jelas dan padat dan mohon jangan berfilsafat. Negeri itu yang nilai-nilainya luhur sedang berantakan hancur sekalian sajalah kita percepat masuknya ke dalam kubur. Maksud saya didukung oleh kekerasan dan kriminalitas. Digoyahkan oleh tidak tegaknya hukum selama ini dan luar biasa di situ banyaknya jumlah maling dan pencuri maka mari kita percepat ke negeri itu arus narkoba dan pornografi.

Para peserta lain terperanjat mendengar kalimat terakhir yang menggunjang ini yang berjelas-jelas pro penggunaan narkoba dan aliran syahwat merdeka. Mereka memandang pengucap itu dan menatapnya dengan seksama, siapa dia? Peserta itu melanjutkan kata-katanya: Tuan-Tuan saya memang telah berbicara blak-blakkan, saya tidak akan mengulangi kata-kata saya karena sudah terbuka dan jelas semua. Saya datang dari negeri Syaiton. Negeri kami terletak di Segitiga Bermuda di bawah Samudra Atlantika. Tuan-Tuan tahu tugas kami adalah memperdaya manusia, memberikan kepada mereka sifat-sifat setan dan membawa mereka bersama kami kelak ke neraka.

Tapi begini, kami mengalami kesukaran di Indonesia. Kami mengeluh karena setan di Indonesia disaingi manusia, banyak sekali manusia di Indonesia sudah seperti setan sehingga tugas kami diambil mereka. Atasan dan petinggi kami di Segitiga Bermuda tidak suka terhadap persaingan itu. Jadi kami sekarang datang dilelang ini untuk membeli negara itu secara keseluruhan. Tentu dengan penawaran tertinggi, supaya sekaligus dia kami jadikan bagian Segitiga Bermuda di Samudra Atlantika

sebagai propinsi termuda dengan otonomi penuh dan mandiri.

Sesi di balai lelang jagat semesta raya menjadi riuh rendah, ribut dan berlanjut sampai malam larut. Pers dunia sibuk meliputi sesi itu dan menyiarkannya ke seluruh penjuru jagat raya... Sampai puisi ini selesai ditulis pelelangan belum jelas hasilnya. Apakah Indonesia 'ya atau tidak' akan de jure menjadi bagian dari negeri Syaiton.

Jakarta, 31 Desember 2001. 19.13 WIB.

Saudara sekalian, itulah yang ditulis oleh ....

Nah, sekarang ini yang saya bacakan fraksinya mestinya Pak Patrialis ini. Saya percepat saja, tujuh menit.

Indonesia yang telah menjalani sejarahnya semenjak Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, Republik Indonesia Proklamasi, menurut penyair Taufiq Ismail belum pernah mengalami keterpurukan sedahsyat sekarang ini. Tiga hal yang harus ditanggulangi oleh bangsa ini:

1. Pemulihan ekonomi yang terpuruk dan berkepanjangan;
2. Keutuhan wilayah terhadap disintegrasi bangsa;
3. Pemberatasan KKN dan penegakan hukum, ketergantungan pada luar negeri yang begitu besar karena utang yang mencapai 150 milyar Dollar Amerika. Sumber daya alam yang sudah menipis, hutan yang gundul, minyak bumi yang akan habis pada 2005 sedangkan kekayaan di laut yang dijarah hampir tidak tercegah.

Indonesia yang pernah swasembada pangan adalah kini negara pengimpor beras terbesar di dunia. Mampukah bangsa ini bertahan untuk tidak tenggelam? Jawabnya tentu saja kita harus *survive*, kita harus selamat. Harus ada pemimpin atau kelompok pemimpin yang merupakan putra-putri terbaik bangsa ini, yang mampu mengangkat kembali bangsa ini. Bagaimana memilih putra-putri terbaiknya? Sehingga tidak terjadi dalam lima tahun, lima Presiden silih berganti.

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang adalah penjelmaan rakyat Indonesia sendiri haruslah menemukan masalah-masalah pokok yang harus diatur dalam Undang-Undang Dasar. Mampukah Majelis ini menemukan masalah pokok bangsa ini? Ini tentu terpulang pada kita. Sebut saja yang terpenting cara memilih pemimpin nasional, cara mengontrol pemerintah dan kekuasaan, cara mengganti pimpinan seandainya tidak atau memenuhi syarat, cara mempertahankan keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa, cara mencegah penyelewengan pemimpin KKN dan rakyatnya soal hukum, cara meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, cara mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk menghadapi persaingan global yang makin tajam.

Tidak bisa lain, aturan-aturan dasar yang merupakan masalah-masalah pokok bangsa tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar, yang merupakan tugas-tugas pokok Majelis ini. Bila kita perhatikan penyebab utama keterpurukan kita yang belum pernah terjadi pada bangsa ini seperti yang disampaikan pada awal uraian tadi dan kita peras maka saripatinya adalah kemerosotan moral dan akhlak bangsa (rakus harta, gila kekuasaan dan gampang cabut nyawa).

Zaman dahulu kalau satu masyarakat sudah merosot jadi *jahiliyah*, niscaya akan diturunkan seorang nabi dengan kitab suci dan ajarannya untuk menahan kemerosotan akhlak manusia. Ajaran-ajaran dari setiap agama sudah diturunkan melalui kitab suci

masing-masing dan nabi terakhir sudah menuntaskan ajaran Tuhan kepada manusia.

Pada zaman modern ini kerja maksimum harus dilakukan oleh setiap institusi bangsa untuk menyelamatkan dan mencegah masyarakatnya menjadi *jahiliyah* modern. Institusinya MPR, alatnya adalah Konstitusi. Khususnya untuk perbaikan moral dan akhlak bangsa adalah Bab XI tentang Agama dan Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkaitan dengan akhlak dan kecerdasan bangsa.

Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial akan memberikan pedoman pada bangsa ini dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan seluruh penduduknya. Pemihakan pada yang lemah, yang duafa, yang kurang pendidikan adalah suatu keharusan.

Sistem ekonomi dasar-dasarnya harus ditetapkan, sistem kapitalis, sistem sosialis atau ekonomi kerakyatan perlu diarahkan sebelum terlambat. Pemihakan kepada rakyat kecil dan lemah harus lebih ditegaskan dalam bab ini. Demikianlah memasuki persidangan untuk mempersiapkan amendemen keempat, yang terakhir ini.

Ketiga, Bab Agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial yang kebetulan belum resmi dibahas justru adalah puncak-puncak solusi dalam pemecahan permasalahan bangsa yang perlu dibahas dan diputuskan.

Masih boleh diteruskan sedikit? Ini pokok-pokoknya:

1. Tentang tugas Badan Pekerja. Walhasil MPR harus menyelesaikan tugasnya karena itu adalah Undang-Undang Dasar kita. Kalau mau diserahkan kepada yang lain harus diubah dahulu Undang-Undang Dasar-nya.
2. Tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ronde kedua, kalau bisa kita serahkan kembali kepada rakyat supaya tidak semu. Bagaimana kalau nanti pemilihan MPR berbeda dengan yang... bisa menjadi permasalahan.
3. Permasalahan hukum. Nah, ini akan saya bacakan karena agak penting. Dalam materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lampiran Tap MPR Nomor XI/MPR/2001 Pasal 25C dan 25D tentang posisi jaksa sebagai penuntut umum dan posisi kepolisian sebagai penyidik, sebaiknya tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebab ternyata banyak sekali perkembangan hukum yang akan terhambat bilamana dalam rancangan materi perubahan tersebut secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan penuntutan berada pada kejaksaan, sedangkan penyidikan perkara pidana merupakan tugas dan wewenang kepolisian. Dalam perkembangan penegakkan hukum saat ini saja misalnya DPR RI, yang sedang membahas komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, yang tugas dan fungsinya meliputi penyelidikan, penyidikan serta penuntutan, dengan alasan pemberatasan korupsi yang selama ini ternyata tidak efektif dan belum berhasil guna, di mana ternyata kejaksaan belum berhasil memberantas dan membawa para koruptor ke lembaga peradilan. Sehingga apabila masalah penegakan hukum ini dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dihawatirkan akan menghambat perkembangan penegakan hukum.
4. Rancangan tentang materi Pasal 29. Belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia kualitas akhlak dan perilaku penduduknya merosot pada titik nadir. Keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan ini adalah akibat

budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme para pemimpinnya, yang sebenarnya bersumber pada akhlak yang rendah, rakus harta dan gila kekuasaan. Demikian juga keberingasan massa yang gampang cabut nyawa untuk hal-hal yang sepele sehingga sulit untuk tidak dikatakan masyarakatnya masih biadab. Juga bersumber pada akhlak dan budi pekerti yang rendah. Kebudayaan nenek moyang untuk memotong kepala tidak pantas dihidupkan kembali dalam menyelesaikan konflik-konflik yang timbul seolah-olah kita hidup pada zaman *jahiliyah*, bagaimana mengatasinya? Jawabnya sederhana yaitu tingkatkan keshalehan. Apa pun agamanya. Orang yang shaleh adalah mereka yang mengikuti perintah agamanya dan menahan diri untuk tidak melakukan apa yang dilarang. Orang yang shaleh tidak akan KKN, kita tidak boleh mengambil barang yang buka haknya. Orang yang saleh akan menghormati hukum, tidak beringas dan tidak bertindak menjadi hakim sendiri. Untuk meningkatkan keshalehan, tugas ini biasanya diemban para nabi dan kitab sucinya karena sudah takkan ada lagi nabi yang turun, tugas ini harus diemban oleh MPR. Yang terakhir pendidikan dan kebudayaan walhasil setuju 20 %. Yang ketiga tentang ekonomi kerakyatan pemihakan kepada rakyat harus lebih jelas dan tegas.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

26. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi banyakan baca syairnya Taufiq Ismail, tapi dianggap itu adalah penting untuk diketahui oleh kita.

27. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Interupsi Ketua.

Saya ingin klarifikasi dari Fraksi Reformasi. Apakah yang dibacakan di awal sebelum Pemandangan Umumnya, itu merupakan pendapat Fraksi Reformasi atau tidak? Kalau ya maka memang itu merupakan bagian dari pendapat fraksi, tetapi kalau tidak, mohon apa yang disampaikan itu tidak dimasukkan dalam risalah sidang kita. Demikian.

28. Ketua Rapat : Harun Kamil

Fraksi Reformasi silakan jawab.

29. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Yang tertulis ini ada, yang ini sajak. Ini saya kira itu saya katakan tadi sebetulnya untuk dibacakan, tetapi karena waktunya enggak dikasih, jadi terpaksa mengambil waktu kita. Terima kasih jadi jelas.

30. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik jelas, yang resmi adalah yang, pendapat fraksi yang tadi adalah pengetahuan buat kita, gitu. Karena juga PDIP juga di pengantar juga bikin sajak cuma bedanya pendek, yang itu panjang, kan gitu. Dan itu masuk di dalam pendapat fraksi.

31. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi Ketua, supaya jelas, kalau memang bukan sikap fraksi sebaiknya saya usul tidak masuk dalam risalah kita.

32. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sudah jelas tadi, bukan pendapat fraksi. Ditegaskan lagi tidak masuk dalam notulasi rapat, di rekaman syaitan itu yang merekam.

33. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya pikir, itu karyanya Pak Luthfi rupanya Taufiq Ismail.

34. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira sebagai bagian yang memang... walaupun bukan pendapat fraksi paling tidak menggugah ekspresi masyarakat melalui seniman *kan* begitu ya.

Baik kami persilakan fraksi terakhir yang akan berbicara dari fraksi yang kesembilan, Fraksi Kebangkitan Bangsa yang ada di ruangan ini, kami persilakan.

35. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Terima Kasih Pimpinan.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Pengantar Musyawarah Fraksi Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI tanggal 28 Januari 2002 dibacakan oleh Erman Suparno nomor anggota 405, Fraksi Kebangkitan Bangsa asli.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kami hormati.

Marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasalam*.

Pada kesempatan yang baik ini terlebih dahulu hendak kami gunakan untuk mengutarakan bahwa secara yuridis formal Badan Pekerja MPR RI dalam kaitan ini Panitia *Ad Hoc* I terikat pada ketentuan yang tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Ketetapan tersebut memuat dengan tegas tentang batas waktu amendemen Konstitusi yaitu tahun 2002. Namun demikian tak dapat dimungkiri adanya sorotan yang tajam dari masyarakat mengenai kemampuan dan bahkan juga kompetensi MPR RI untuk menghasilkan rumusan-rumusan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang bebas dari berbagai kepentingan politis jangka pendek. Lebih jauh sorotan masyarakat tersebut seakan-akan memperoleh justifikasi setelah terbukti bahwa Sidang Tahunan 2001 yang lalu berbagai rumusan perubahan ternyata terdegradasi menjadi mentah kembali.

Sehubungan dengan hal itu, Fraksi Kebangkitan Bangsa memandang perlu untuk kembali mengutarakan pentingnya dua hal pokok yang menjadi kunci perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang pemilihan Presiden dan tentang sistem bikameral.

Dalam rangka mengejawantahkan kedaulatan rakyat agar tak terdistorsi dan tereduksi, kami tetap memperjuangkan pemilihan Presiden secara langsung selangsung-langsungnya. Pasal 6A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilihan Umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ jumlah propinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Di Indonesia yang memiliki banyak provinsi dan menganut sistem multipartai yang boleh dikatakan sungguhpun menurut kami ini lebih tepat disebut inflasi partai, persyaratan dalam Pasal 6A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sangat berat dan sangat sulit dipenuhi.

Oleh karena itu di dalam bayangan kami ketentuan Pasal 6A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut masih merupakan basa basi dan setengah hati untuk menarik simpati rakyat. Ketentuan yang tak kalah penting bahkan lebih penting adalah bagaimana jika persyaratan dalam Pasal 6A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak terpenuhi.

Kami berpendapat substansi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket secara langsung oleh rakyat yang kami perkenalkan dengan istilah pemilihan langsung selangsung-langsungnya adalah hak rakyat untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden-nya dalam seluruh rangkaian prosesnya dari awal sampai akhir. Tanpa itu hanya dijadikan rakyat sebagai legitimasi bagi kepentingan dan keputusan elite politik yang pernah terjadi di dalam sejarah ketatanegaraan kita, tidak mustahil akan terulang kembali.

Kiranya apa yang kami ungkapkan ini adalah penegasan sikap bahwa terhadap alternatif Ayat (4) Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 kami memilih alternatif 2. Pemahaman inilah yang kami tangkap sebagai keyakinan politik Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan agar forum Panitia *Ad Hoc* I menyepakati rumusan yang memberi jaminan bahwa penentuan hal ini sepenuhnya berada di tangan rakyat, sekiranya mengenai persoalan ini masih terdapat perbedaan pendapat kami mengusulkan agar Majelis mencoba menjaring lebih jauh aspirasi rakyat melalui *voting, polling*, dengar pendapat atau apa pun namanya.

Hal penting yang kedua adalah tentang sistem bikameral yang keperluan perwujudannya dimaksudkan agar tidak terjadi lagi superioritas lembaga negara yang satu terhadap lembaga negara yang lainnya. Selama masih ada superioritas termaksud maka selama itu pula tetap ada kekuasaan yang tidak tersentuh, tidak terkontrol yang karenanya tidak dapat memenuhi prinsip dan tuntutan bangunan *checks and balances*.

Tidak demikian halnya jika kita menerapkan sistem bikameral, yang secara substansial menempatkan rakyat pada posisi yang mulia, yang secara hakiki memegang kedaulatannya. Selain itu dengan *checks and balances* di dalam sistem bikameral setidaknya tertutup kemungkinan penerapan, baik *executive heavy* maupun *legislative heavy* seperti yang pernah terjadi di negeri ini.

Saudara pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kami hormati.

Mengenai adanya berbagai kekhawatiran maupun kekurang percayaan masyarakat terhadap MPR dalam memainkan perannya melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang kami singgung di atas Fraksi Kebangkitan Bangsa memandang perlu pembahasan tentang komisi konstitusi secara

lebih mendalam. Efektivitas suatu hukum dasar yang merupakan muara dalam totalitas sistem hukum memerlukan keseluruhan rakyat sebagai penentu bukan hanya sekelompok orang tertentu apalagi elitis dan berkuasa.

Demikian hal-hal yang kami pandang perlu disampaikan pada Pengantar Musyawarah Rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR ini.

Terima kasih atas segala perhatian semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokah-Nya bagi kita semua Bangsa Indonesia.

Sekian.

Wallahul muwafiq ila aqwamitthariq, wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jakarta, 29 Januari 2002

Pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI

Erman Soeparno, Sekretaris.

Kyai Haji Yusuf Muhammad, Ketua.

Sekian Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

36. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Demikian Pandangan Fraksi Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Bapak Erman Soeparno. Saya melihat bahwa PKB dalam sikapnya tadi *kan* kita mestinya efisien istilahnya, multipartai, inflasi partai pada masing-masing partai juga inflasi lagi sekarang. Yang ada mungkin jangan dihapus, tingkatkan *kan* begitu.

Bapak, Ibu sekalian.

Dengan demikian, seluruh fraksi yang hadir, dari 12 fraksi, sembilan fraksi telah menyampaikan pandangannya. Sementara dari Fraksi Daulatul Ummah menyampaikan secara tertulis apakah bisa disetujui dianggap sudah dibacakan?

SETUJU

Naskah Pemandangan Umum Fraksi Partai Daulatul Ummah tentang pokok materi rancangan perubahan UUD 1945 :

Assallaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yth. Saudara Pimpinan PAH I MPR RI.

Yth. Saudara anggota PAH I MPR RI.

Pada kesempatan ini perkenankan kami dari Fraksi PDU MPR RI mengucapkan syukur atas terselenggarannya rapat PAH I dalam rangka membicarakan dan membahas pokok materi rancangan perubahan UUD 1945 sebagai konsekuensi logis dari perjuangan "reformasi" guna menegakkan pilar demokrasi, hak asasi manusia dan penegakkan supremasi hukum. Perubahan UUD 1945 merupakan upaya bangsa Indonesia menata, memodernisir Tata Hukum Nasional Indonesia agar mampu menjawab tantangan zaman. Berkenaan dengan itu perkenankanlah Fraksi PDU MPR RI menyampaikan pokok-pokok materi sebagai berikut :

I. Rancangan perubahan ketiga UUD 1945

Perubahan pada umumnya dan perubahan UUD 1945 pada khususnya merupakan tindakan yang tak terelakan bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia yang hakikatnya adalah dinamika. Namun demikian jangan sampai dalam upaya memodernisir UUD 1945 kita terjebak ke dalam kejlimetan (terlalu rinci) yang formalitis dan kaku.

Berbicara mengenai perubahan UUD 1945 hendaknya selalu diingat kaitan antara dasar pembentukan negara RI (ini harus dibedakan dengan dasar negara RI yaitu Pancasila), dari ideologi negara di mana terpancar cita negara dan cita hukum yang sarat dengan nilai-nilai budaya, yang mengalir dan padanya asas-asas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 hendaknya tetap berpegang pada dasar pembentukan negara yaitu kekeluargaan dan memberikan sifat normatif kepada asas-asas penyelenggaran pemerintah sebagai jaminan terwujudnya tujuan Nasional. Tegasnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan dan Pasal 33 mengenai ekonomi kekeluargaan harus dipertahankan dalam menghadapi liberalisme barat dan ekonomi kapitalistis yang berorientasi kepada pasar. Dengan dilakukan perubahan atas sesuatu pasal/ayat dalam UUD, hendaknya dipikirkan harmonisasinya dengan pasal/ayat yang lain sebagai keseluruhan yang utuh (holistik). Sebagai contoh dengan perubahan atas Pasal 18 UUD 1945 (lama) dengan Pasal 18 Ayat (5) kepada daerah diberikan otonomi seluas-luasnya maka penjelasan atas Pasal 18 yang lama mengenai daerah administrasi tentunya perlu ditinjau.

Selain dari pada itu dengan perubahan/penambahan Pasal 18A Ayat (1) mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten dan kota serta antara provinsi dengan kabupaten, dan kota harus diatur dengan UU, tetapi kenyataanya hingga kini diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 Jo Pasal 12 UU Nomor 22 Tahun 1999 dan hanya hubungan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi saja. Hubungan kewenangan antara provinsi dengan kabupaten dan kota belum diatur. Karenanya perlu dibentuk panitia/tim pengkajian harmonisasi UUD dan Tap-Tap MPR RI dengan segenap peraturan perundangan yang sudah tidak relevan. Ini juga sejalan dengan kewenangan Uji Materil MPR RI berdasarkan Tap III/MPR RI Pasal 5 Ayat (1).

II. Berbagai Ketetapan MPR RI

Pengkajian berbagai Ketetapan MPR RI termasuk produk yang terbaru perlu dikaji efektivitas dan kadar harmonisasinya dalam rangkaian peraturan perundangan sebagai satu sistem/tata hukum Nasional. Sebagai contoh:

1. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR RI/2000 tentang Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, di mana dalam Pasal 2 ada keganjilan sebagai berikut: setelah disebutnya UUD 1945 seharusnya disebut perubahan UUD sebagai wadah/bentuk dari tindakan perubahan Konstitusi, karena kita tidak menggunakan Ketetapan MPR sebagai wadah perubahan UUD. Kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) seharusnya berkedudukan sejajar dengan undang-undang, jadi yang benar undang-undang/perpu. Perhatikan dalam UUD 1945 Pasal 22 Ayat (1).

2. Berkenaan dengan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1995 perda memegang peranan penting di samping keputusan menteri (kepmen). Namun dalam tata urutan keputusan menteri tidak disebutkan, setelah keppres langsung disebutkan perda. Dalam praktik ada pandangan di daerah bahwa kepmen yang terbit setelah Tap III/MPR/2000 adalah ilegal. Lagi pula penyebutan perda tidak dirinci dengan perda provinsi, kabupaten dan kota serta tidak jelas kedudukan keputusan kepala daerah, provinsi, kabupaten dan kota. Juga tidak jelas mengenai keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan DPRD
3. Perhatikan juga masalah yang timbul akibat perubahan Pasal 18 UUD 1945 terutama Pasal 18 Ayat (5) yang dijabarkan dalam UU Nomor 22 th 1999 khususnya Pasal 119 yang mengatur tentang Kedudukan Pelabuhan dan Otorita dikaitkan pula dengan UU Nomor 53 tahun 1999 Pasal 21 Ayat (1) berkaitan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 yang dikukuhkan menjadi UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, tegasnya permasalahan hubungan antara pemerintah kota Batam dan Otorita Batam. Satu pihak menurut undang-undang yang berlaku pemerintah kota Batam sebagai lokomotif sedang Otorita Batam sebagai gerbong. Di lain pihak adanya tafsir sebaliknya. Bila dibandingkan dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2000 Jo UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, nampak dan terkesan digunakannya standar ganda.

III. Pengundangan Dan Penyebarluasan

Pengundangan dan penyebarluasan berbagai produk MPR RI seperti Perubahan UUD dan Ketetapan MPR merupakan konsekuensi logis dan dasar pembentukan negara yaitu kekeluargaan dan asas ketatanegaraan demokrasi/kedaulatan rakyat. Pengundangan dalam Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara seperti yang dilakukan oleh MPRS dengan pengundangan Tap I /MPRS/60 dan Tap II/MPRS/60 merupakan syarat mutlak menurut ilmu perundang-undangan untuk diperolehnya kekuatan mengikat (*Verbindbaarheid*). Dan mengingat terbatasnya sarana pengundangan seperti Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara maka penyebarluasan dalam rangka sosialisasi perlu diperluas dengan menggunakan jalur media massa baik koran, majalah, radio maupun televisi termasuk penyebarluasan oleh MPR RI sendiri. Dari Perubahan UUD 1945 Pertama dan Kedua sangat dirasakan kurang bahkan tidak memadai. Sedangkan pengundangan dan penyebarluasan dalam kerangka sosialaisasi ini penting artinya bagi pengenalan, pengetahuan, pemahaman, pentaatan dan penghormatan kepada *rule of the game* negara yang akan bermuara pada tegak berwibawanya hukum di tanah air tercinta yang menyatakan diri sebagai negara hukum.

IV. Ketentuan Tentang Minimal Jumlah anggota fraksi.

Tentang Ketentuan jumlah minimal 10 orang anggota fraksi seperti yang diatur dalam Tata Tertib MPR yang tercantum dalam Pasal 13 Tata tertib MPR RI, fraksi kami mengusulkan seyogianya dihapuskan saja dalam Sidang Tahunan 2002 yang akan

datang. Adapun yang menjadi alasan karena ketentuan tersebut dalam kenyataannya tidak pernah diberlakukan secara faktual dan merupakan suatu pelanggaran

Demikianlah pokok-pokok materi dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwamitthariq.

Wassallaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ya, nanti akan kita bagikan seluruh fraksi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi PBB sama KKI, tidak ada kabar. Jadi dari 12 fraksi, yang menyampaikan pendapat sepuluh fraksi sampai saat ini dari 48 orang anggota PAH I hadir 34 orang.

Bapak dan Saudara-Saudara sekalian.

Catatan yang saya sampaikan pada pertemuan pagi sampai siang ini bahwa pertama, fraksi-fraksi hanya mengingatkan tentang kesepakatan fraksi tentang sebagai koridor untuk melakukan amendemen yaitu tetap tidak mengubah lima hal tadi, ya. Tidak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, tidak mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan presidensiil dan kemudian juga Penjelasan akan dihapuskan sementara yang bersifat normatif atau fundamental dimasukkan dalam pasal-pasal dan cara perubahan dan cara amendemen.

Kemudian yang kedua, diingatkan tentang prosedur. Ada yang minta dibahas dari awal tersisa 2001-2002, artinya yang kemarin dan sebelumnya ada yang minta juga kita bahas dulu yang memang tidak pernah dibahas yang 2000. Baru yang terakhir 2001, yang total semuanya adalah kalau mengenai 2001 mengenai susunan MPR. Kemudian mengenai masalah pemilihan Presiden putaran kedua, kalau putaran pertama tidak sampai yang dimaksudkan. Apakah melalui MPR ataukah kembali ke rakyat.

Kemudian kalau Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan siapa yang menggantikan? Apakah lembaga tinggi negara yang ada ataukah eksekutif.

Kemudian kita melihat masalah Bank Sentral terkait dengan Bank Indonesia dan DPA. Sedangkan yang masih tersisa yang 2000 adalah tentang masalah pendidikan, kesejahteraan sosial, masalah ekonomi, agama, kesejahteraan sosial dan mengenai ketentuan peralihan serta perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang merupakan bahan-bahan, ada yang ketinggalan masalah hukum. Karena tertinggal masalah Polri dan Kejaksaan Agung. Kemudian kita...

37. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Pak Ketua, yang tadi dibicarakan penegakan hukum di buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal ini hilang itu 25A, B. Sekedar catatan Pimpinan.

38. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya, berarti ada kekurangan memang judul kalau enggak salah tidak ada, langsung pasal-pasal, semuanya.

39. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Bab Penegakan hukum isinya cuma 25C, D, 25A, B hilang, gitu.

40. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebab *kan* dulu awalnya adalah Kekuasaan Kehakiman dan penegakan hukum yang dipertanyakan. Kemudian adalah apakah judulnya tetap? Ataukah dipisah? *Kan* gitu ya. Dan sepakat kita semua bahwa pengalaman selama 1999, 2000, dan 2001 dianggap masih banyak aspirasi masyarakat yang perlu diangkat dan digali kembali. Termasuk mekanismenya dan mereka mempertanyakan tentang masalah kemampuan, masalah kewenangan. Padahal kita ada keterbatasan waktu untuk menyelesaikan amendemen ini yang diharapkan harus sudah selesai seluruhnya pada tahun 2002 ini.

Kemudian tentang bahasan dari masing-masing fraksi ada yang membahas keseluruhan, ada yang cuma bidang-bidang tertentu saja. Misalnya PPP tentang masalah bidang hukum yang mendapat perhatian secara khusus.

Itulah hasil dari atau catatan dari pertemuan hari ini dari fraksi-fraksi atas pandangan umum atau pendapatnya, apa yang akan dibahas dalam sidang selama 2002 ini. Ini akan kemudian kami kompilasi dan merupakan pendapat dari PAH I yang tidak menyebutkan fraksi-fraksi tetapi tentang hal tertentu yang ada adalah begini. Dan itu kita akan sosialisasikan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya. Dengan demikian lebih terarah apa yang harus kita lakukan sampai Agustus 2002 yang akan datang. Tentang itu ada catatan barangkali.

41. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tambahan saja Pak, kami mohon kalau bisa juga semua pendapat fraksi tertulis bisa diperbanyak supaya setiap fraksi menerima juga selain nanti tabulasi, terima kasih.

42. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami ingatkan untuk semua pendapat fraksi di-*copy*, kemudian jadi dibukukan dan kalau perlu dibikin semacam matriks begitu.

43. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tapi mungkin balai lelang enggak ikut ya? Apa termasuk yang dibagikan?

44. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Karena mengambil waktu kita itu, waktu kita *kan* diambil sambil keburu-buru bacanya, saya kira baik juga dibagikan entah sebagai pandangan atau sebagai apa pun. Saya kira itu memberikan gambaran yang... pandangan seorang budayawan. Kita bisa setuju bisa tidak setuju.

45. Ketua Rapat : Harun Kamil

Di forum ini *kan* setiap masukan dipersilakan saja cuma mana yang formal mana yang tidak formal *kan* begitu ya. Pak Ali ada.

46. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Saya catatan untuk program saja Pak.

47. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kalau sudah tidak ada lagi. Kita akan...silakan.

48. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau bisa tidak sekadar dikompilasi tetapi, *kan* masing-masing fraksi punya *pointers* lalu dijejerkan satu sama lain, disandingkan kayak tim, begitu. Saya kira Bapak

Pimpinan bisa melakukan itu minimal bisa memerintahkan kepada Sekretariat, untuk memudahkan kita Pak. Terima kasih

Pemimpin yang baik adalah yang bisa memberikan kemudahan kepada anak buahnya bekerja.

49. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua.

50. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebentar dulu Pak. Jadi, apa yang disampaikan sama Pak Andi Mattalatta nanti akan oleh Sekretaris atau Sekretariat akan di pokok-pokok pikiran masing-masing dan akan disandingkan nanti buntutnya memang ada semacam matriks.

Silakan Pak Ali.

51. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Pada dasarnya *kan* kita semua fraksi, sudah punya pandangan terhadap bahan-bahan yang ada. Apa yang disampaikan pada hari ini *stressing* terhadap hal-hal yang aktual. Jadi jangan sampai seolah-olah tergambar bahwa sebuah fraksi hanya bidang ini yang diperhatikan padahal pada hakikatnya seluruh bab yang mau dibahas dalam Perubahan Keempat ini punya pendirian semua fraksi ini. Nah, itu harus di-*refer* bagaimana caranya walaupun secara besaran, tetapi tetap terungkap dalam matriks itu.

Seperti contoh, PPP mengatakan walaupun nanti dalam pembahasan akan memperhatikan perkembangan yang terjadi termasuk ide-ide baru dari fraksi-fraksi, tapi bahwa Bab itu PPP punya pendapat sejak awal *kan gitu*. Kalau kita hanya bertolak pada hari ini nanti pendapat yang lama itu lalu tercecer, *gitu*.

52. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik. Jadi artinya pendapat fraksi sebelumnya yang memang tidak lengkap hari ini diangkat *kan* begitu. Kalau sudah terakhir memang lengkap dari a sampai z tentu tidak akan mengambil yang dulu itu, ini *kan* pendapat yang terakhir, saya kira Pak Ali ya.

Baik, jadi yang lama akan diangkat untuk melengkapi mereka yang tidak membahas secara keseluruhan apa yang kita bahas amendemen tahun 2002 ini. Kalau tidak ada lagi berarti...

53. Pembicara : Katin Subiyantoro (F-PDIP)

Sedikit, PDIP jelas yang disampaikan pada hari ini adalah itu pokok-pokok itu dengan catatan hal-hal yang belum disampaikan di pandangan umum itu nanti akan disampaikan pada rapat-rapat berikutnya.

Saya kira itu yang kita pegang.

54. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Pak Slamet.

55. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Oleh karena kompilasi yang tadi dibicarakan itu nanti akan kita sosialisasikan sebagai *highlights* dari persoalan yang akan dibahas pada tahap ini. Maka menurut saya kompilasi itu dilakukan saja oleh Tim Kecil. Supaya masing-masing fraksi juga bisa

lebih menjelaskan secara rinci atau memasukkan secara rinci apa yang jadi usulannya. Sehingga nanti *highlights* ini yang kita sebarkan kepada masyarakat, itu menjadi jauh lebih jelas daripada misalnya hanya yang tadi.

Terima kasih.

56. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yang usul terakhir saya kira bisa disetujui ya? Sehingga semuanya ikut di dalam proses pembuatan kompilasi, setuju.

57. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tunggu Pak, masalahnya kalau Tim Kecil nanti berubah lagi yang kita tangkap di sini yang disampaikan di sini. Tidak mustahil berubah lagi karena fraksi ikut terlibat dalam... Kalau memang fraksi kita mau membuat sebuah kompilasi atau pendapat fraksi yang akan dibahas boleh saja kita bikin, tapi ini juga kita bikin. Yang disampaikan tadi ini tidak ditambah tidak dikurangi dilakukan. Nah, kalau ada masing-masing fraksi lagi mau mempertegas apa yang dimaui, ya kita bikin baru lagi. Tim Kecil bisa bikin data, tetapi yang sekarang yang ada dulu.

58. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua.

59. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi dari sama-sama Golkar ini berbeda pendapat ini, yang satu. Enggak, beda-beda saya lihat itu, pendapatnya beda itu. Jadi belum kita putus karena beliau minta supaya apa yang ada kita kompilasi ditambah dengan pendapat lama yang kita masukkan sementara beliau untuk menyusun kompilasi diminta Tim Kecil.

Silakan Pak Ali.

60. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi begini Ketua, ada fraksi yang tidak menyampaikan Pemandangan Umum, kalau kita buat kompilasi sekadar pada hari ini, itu kita menimbulkan persoalan baru bahwa tidak berarti fraksi yang tidak menyampaikan pada hari ini dia tidak punya pendirian terhadap masalah ini. Itulah maksud kami.

Jadi usul Pak Slamet itu sudah bagus sekali sebenarnya. Tidak berarti bahwa usul fraksi dalam Tim Kecil menambah apa yang tidak di, umpama dia Fraksi PPP sudah menyampaikan masalah hukum tidak mungkin Tim Kecilnya menambah lagi persoalan hukum yang lain, *kan* begitu. Karena Tim Kecil *kan* mewakili fraksi.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Affandi Silakan.

62. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Menurut hemat kami, kita kembali berorientasi pada tujuannya. Tujuannya penyampaian sekarang ini adalah penyampaian hal yang berkenaan dengan pembahasan penuntasan Perubahan Keempat. Sudah disampaikan masing-masing.

Kemudian, tujuannya untuk menjadikan satu mengkompilasi tadi untuk memudahkan, baik Pimpinan ataupun kita tiap-tiap anggota termasuk Sekretaris untuk

menelusuri apabila di dalam perkembangan pembahasan nanti ada perkembangan baru. Ingat saya misalnya seperti tadi Pak Luthfi. Pak Luthfi *kan* minta untuk pemilihan Presiden tingkat kedua tetap saja ke rakyat. Dulu tidak begitu dulu, tetapi ini boleh saja. Boleh begitu. Dulu *kan* MPR. Boleh saja, sesuai dengan perkembangan.

Jadi boleh saja Bapak-Bapak. Jadi itu boleh-boleh saja asalkan demi kebaikan bangsa negara. Menurut hemat kami tidak perlu dengan terlalu detail dikompilasi kemudian dengan Tim Kecil ditambah lagi. Dihimpun saja seperti ini judul, sebab apa? Toh juga yang di dalam pembahasan terdahulu, dalam pengantar musyawarah terdahulu, kalau saya cermati yang Bapak-Bapak katakan sudah ada juga di sini, begitu Pak.

Jadi menurut hemat kami, *wasting time, wasting energy, wasting* macem-macem. Kalau dengan Tim Kecil, Tim Kecil lagi. Saya senang Tim Kecil makin banyak nanti Rapat juga, makan juga. Tapi nanti ini lagi berubah pengaruhnya, berubah lagi, dijadwal lagi. Ini dulu sudah tiga hari, nanti membahas lagi untuk Tim Kecil menyelesaikan kompilasi dua hari lagi nanti mundur lagi Pak, menurut hemat kami ya sudah dikumpulkan saja, seperti ini kasih buku bagi masing-masing kita mendalami, begitu.

Terima kasih, Pak.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera.

63. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Ini Pak Slamet mencoba menjelaskan apa yang dimaksud.

64. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Begini, yang ingin saya sampaikan itu adalah begini. Yang pertama kalau yang berkaitan dengan notulasi rapat. Itu masing-masing fraksi yang disampaikan hari ini sudah jelas apa. Tapi *kan* kita sedang berbicara dan sejak kemarin itu ada pembicaraan. Kita mau menyerap aspirasi masyarakat dan dalam rangka menyerap aspirasi rakyat itu kita mau membuat *highlights* yang masih menjadi persoalan.

Oleh karena itu, saya kira kita begini saja, kita biasa kompromi *kan*. Di satu sisi untuk yang berkaitan dengan usul-usul yang disampaikan hari ini ya sudah catat apa adanya seperti itu. Tetapi saya kira kita harus bisa melahirkan satu catatan mengenai persoalan yang masih ada. Itu yang harus dilempar kepada masyarakat. Kalau kita mau memberikan masukan kepada masyarakat supaya tidak dimulai dari nol lagi. Itu yang kami maksud apabila disetujui ada pekerjaan Tim Kecil itu untuk bekerja. Dan itu saya kira tidak perlu lama-lama persoalan ini, itu. Atau kalau enggak ya sudah, cukup saja lampiran Tap IX itu saja yang dilempar kepada masyarakat, itu saja saya kira sudah selesai dengan catatan tadi dari Pak Ali Hardi bahwa ada hal yang ketinggalan tetapi apa betul itu kita lihat, begitu?

Jadi, yang saya maksud adalah itu dalam rangka memberikan kepada masyarakat, *highlights* tentang persoalan yang masih menjadi bahan bahasan itu.

Terima kasih.

65. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik. Yang kita sepakati untuk pertama adalah apa yang disampaikan di forum ini kita bundel menjadi satu, bundellah *gitu yah*. Yang kedua memang bisa dipahami

bahwa karena tadi ada fraksi-fraksi yang tidak menyampaikan seluruh pandangannya, kita bikin bundel berikutnya yang melengkapi pendapat yang terdahulu termasuk yang tidak hadir dua fraksi hari ini *kan* begitu. Ya berhalangan hadir karena keterbatasan orang sementara jam yang sama ada sidang di tempat lain. Ini juga barangkali waktu yang disampaikan oleh Saudara Pataniari memang perlu ada klarifikasi buat fraksi yang banyak anggotanya tidak problem. Tapi buat fraksi yang anggotanya terbatas tentu akan menjadi kesulitan membagi waktu antara di Panitia *Ad Hoc* I, maupun di DPR-lah begitu.

Saya kira itu bukan kewenangan di sini untuk membahas itu dan tentu bahwa ada yang harus kita sampaikan pada masyarakat kita setuju. Kalau kita melihat apa yang menjadi putusan Tap cuma huruf mati yang ada di situ, *kan* begitu. Tetapi kalau kita memberikan ilustrasi tambahan pendapat fraksi-fraksi atau katakanlah apa yang hidup itu memperkaya apa yang ada di situ. Maksud kami begitu. Pak Affandi.

66. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pak.

Seperti yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi, itu sebetulnya adalah hal yang lain di luar kompilasi itu dan saya sangat setuju sekali. Sehingga kita di dalam menggali aspirasi itu ada *pre-plan* yang bagus. Saya setuju sekali ya, kita harus menentukan hal-hal yang menjadi prioritas, misalnya usulan saya itu sudah tertulis juga usulan ini, tentang sisa yang akan dibahas, bagaimana pendapat masyarakat di berbagai komponen dengan berbagai metode. Kemudian hal-hal yang lalu, yang belum mendapat kesepakatan tapi sudah melewati Sidang Tahunan, bagaimana pendapat masyarakat berbagai komponen dengan berbagai metode.

Kemudian yang ketiga, hal-hal yang pokok yang penting untuk meng-*kiss*-kan secara struktural, fungsional, substansial dalam rangka merajut atau menyatukan mensinkronisasikan. Itu menurut hemat kami, itu memang perlu. Sehingga kita di dalam *planning* untuk mengangkat aspirasi, menggali aspirasi itu kasarnya tidak *semrawut*, *gitu*. Tetapi tidak perlu menurut saya di dalam *highlighting* itu pendapat kita, masing-masing fraksi itu *ndak* perlu, tentang ini, kita gali masyarakat. Nanti kita masing-masing oh masyarakat pendapat begini, pendapat fraksi saya begini, kemudian dikomunikasikan di dalam pembahasan nantinya. Begitu, Pak.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera.

67. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, memang setelah dari bundel pertama, katakanlah ada bundel kedua nanti ada matriks buat kepentingan intern kita bukan untuk orang luar, *kan* begitu. Baru disusun yang kemudian *highlights* untuk tiap-tiap bagian tanpa menyebut fraksi yang mana. Paling tidak yang hidup di kita inilah dan silakan masyarakat berpendapat. Itu yang dimaksudkan oleh kami, *gitu*. Sehingga ada hasil daripada proses yang berjalan awal dari akan kita lakukan amendemen 2002 tersebut.

Pak Ali, Pak Mujib silakan. Maaf, maaf, saya minta maaf ini. Pak Luthfi, kemudian Pak Ali Masykur.

68. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Kita ini *kan* baru melakukan Pemandangan Umum sebelum kita masuk ke Amendemen Keempat. Sebetulnya di Amendemen yang Keempat itu kita hanya punya tiga bab saja, empat dengan bab perubahan. Bab Agama, Bab Pendidikan dan Kebudayaan, Bab Perekonoman Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Itu bahkan PPP-pun mengatakan kita perlu untuk melakukan di samping yang tiga tadi, itu penyelusuran dan penyisiran istilahnya itu apa-apa yang sudah kita lakukan. Jadi itu *kan* harus disebut juga.

Jadi sebenarnya ini *kan* Pandangan Umum. Jadi apa yang sudah kita bicarakan di sini masing-masing tentu melihat, ini penting, dia mengatakan semua tidak saya katakan nanti perlu ditelusur dan ditelisir itu. Jadi menurut saya yang sudah kita bicarakan itu kita siapkan, yang berikan kalau mau yang lain itu tentunya agak di luar ini sebetulnya. Tetapi tidak ada soal artinya bukan keputusan sekarang ini. Begitu. Itu pendapat saya.

69. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Ali silakan.

70. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Menurut saya ada tiga bentuk hasil dari ini. Yang pertama itu dibundel, yang kedua *pointers* dari masing-masing fraksi terhadap empat atau lima bab yang tersisa itu. Yang ketiga, itu terhadap misalkan Pasal 31, ada yang berpendapat perlu angka persentase dibentuk di masukkan, ada yang tidak. Tetapi itu untuk konsumsi internal tidak untuk diketahui oleh orang luar, misalkan kalau kita menyerap aspirasi. Oh PKB posisinya seperti ini. Beliau jangan tahu, kita itu hanya menyerap aspirasi.

Nah, untuk itu, dengan ketiga hal ini paling tidak sudah bisa kita ketahui dua hari ini, yang pertama adalah bundel itu tinggal mengkopy, yang kedua *pointers* tadi sudah disampaikan oleh Pak Harun dan yang ketiga perlu posisi masalah itu, misalkan Pasal 29 ada yang begini, begini. Tetapi tidak usah disebutkan fraksinya. Begitu juga Pasal 31. nah, terhadap yang ketiga ini, apakah perlu Rapat Tim Kecil saya serahkan sepenuhnya pada forum atau memang Pimpinan atau Sekretariat menyerap sedalam-dalamnya apa yang ada di forum ini. Kan begitu saja.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi, saya kira Saudara Ali Masykur Musa mencoba untuk menyimpulkan apa yang kita bicarakan tadi. Yang masih dipertanyakan apakah perlu Tim Kecil ataukah cukup Pimpinan dan Sekretariat.

72. Pembicara : Peserta Rapat

Cukup Pimpinan dan Sekretariat.

73. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik. Jadi yang terakhir adalah Pimpinan dan Sekretariat, ini Pak Ali cepat begitu, Pak Slamet Effendi Yusuf tidak ada. Jadi apa yang dirumuskan oleh Pak Ali Masykur Musa tadi kita membundel apa yang ada. Ada pokok pikiran kita sempurnakan merupakan *highlights* yang diserahkan pada Pimpinan. Demikian ya, bisa diterima?

74. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Interupsi dulu Pimpinan. Saudara Ketua, saya mau tanya saja Pak karena jadwal kita setelah ini *kan* ada.

75. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mau dibahas setelah ini. Pak Dijarto.

Baik, ini bisa kita terima, ya.

KETOK 1X

Kita menginjak yang lain-lain, saya kira singkat saja, dari program itu 29 sampai 6 Maret itu. Itu adalah aspirasi. Nah, ini dari Pak Ali Masykur Musa akan menyampaikan rancangannya dan kapan kita mulai sehingga lebih terencana.

Kami persilakan Pak Ali Masykur.

76. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih, biar cepat selesai, ini sudah hampir jam satu.

Jadi Minggu terakhir dari Januari itu masih dalam pembahasan dan perumusan. Sebetulnya kita membahas sekaligus kita isi untuk koordinasi Sekretariat terhadap siapa yang harus kita hadiri atau kita undang untuk menyerap aspirasi. Kemarin *kan* ada tiga bentuk, kita hadir, kita undang atau kita didatangi.

Hari-hari ini sudah kita rumuskan siapa yang harus kita hadiri. Kita menghadiri, kita yang datang, menjemput bola. Dengan demikian, praktis pada minggu pertama bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan Maret, berarti lima minggu seperti yang kita sepakati kemarin akan diisi dengan tiga bentuk tadi. Misalnya nanti ada dua, misalkan ada delapan kelompok nanti, delapan kelompok itu adalah mereka menghadiri di... misalkan saya tadi sudah *mengoret-oret* MUI, KWI dan apa misalkan tiga. Satu kelompok itu tiga organisasi atau tiga LSM yang dihadiri. Jadi kesannya jangan kita di atas kita memanggil, tapi kita juga hadir. Ini satu.

Kemudian juga ada delapan universitas/perguruan tinggi yang menyebar sejak dari Sumatera sampai dengan Indonesia Timur, yang kita jadikan tempat untuk menyerap aspirasi, yang dimungkinkan nanti juga tempat untuk menguji sahih terhadap pikiran kita. Ini sudah dibentuk dan akan kita selesaikan pada minggu ini, sekaligus menyampaikan usulan itu kepada organisasi dan LSM atau perguruan tinggi setempat untuk menentukan waktu.

Nah, kalau model itu disepakati, saya ingin tanya apakah kita perlu Tim Kecil rapat sekali untuk menentukan perguruan tinggi mana, organisasi mana, ini rancangannya sudah saya bentuk, lembaga mana saja. Sekaligus yang ketiga saya sebutkan tadi ada yang kita undang, misalnya DPA sekali lagi kita undang, BI kita undang, dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira gambarannya itu. Kalau disepakati ada rapat, ya secepatnya, mungkin besok kita rapat. Kira-kiranya gambarannya itu.

Terima kasih.

77. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Boleh ada usul, Pak.

78. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebentar Pak.

Terima kasih dari Pak Ali Masykur Musa mencoba menjelaskan program penggalian aspirasi masayarakat yang berbagai cara. Nah, ini ada usulan perlu dibentuk Tim Kecil atau tidak, supaya membuat perencanaan.

Silakan Pak Andi Mattalatta.

79. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya setuju ada Tim Kecil tetapi bukan hanya sekedar menyusun jadwal dan mekanisme. Tetapi barangkali bisa berbicara lebih dari itu Pak. Berdasarkan pengalaman-pengalaman kita selama ini kalau mengadakan dengar pendapat di daerah, sering melenceng ke sana kemari. Apa tidak lebih baik Tim Kecil ini membuat sebuah desain, semacam desain penelitianlah. Saya kira ada Pak Soedijarto di sini, dari perguruan tinggi bisa memberikan bimbingan, yang kita hanya batasi kepada masalah struktur MPR, pemilihan Presiden.

Kalau Presiden berhalangan tetap saya kira tidak perlu kepada rakyat. Komisi Yudisial, referendum kalau mau perubahan, yang penting-penting. Dan kalau bisa, pilihannya tidak banyak, sehingga apa yang dimaui oleh rakyat, gampang kita tangkap. Jangan kita datang ke sana yang dipersoalkan kenaikan tarif BBM, kenaikan tarif PLN, yang sebenarnya penting juga tapi itu *kan* tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini ada Profesor ini, ada Pak Soedijarto jangan disia-siakan. Biasanya kalau desain-desain penelitian, biasanya makanannya Profesor itu.

Bagaimana Pak Dijarto?

80. Ketua Rapat : Harun Kamil

Akan tetapi yang namanya membikin desain tentunya S2 juga bisa bantu itu. Apa S3 *kan* begitu, ya. Jadi satu Tim-lah begitu, ya. Sebab kalau Pak Dijarto sendirian *kan* terus dia lansung bengong *kan* begitu, kaget ya.

81. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Begini masalahnya yang ingin saya sampaikan. Riset yang betulan itu *takes time* sebenarnya, tetapi kalau kita riset-risetan itu mengaku seolah hasilnya *legitimate* kalau sudah riset, saya tidak berani. Masak mendesain riset mau dikirim ke sana itu nanti *survey* saja kalau riset betul itu harus memang harus *down to earth* ke sana tinggal dengerin betul, *gitu*. Tetapi kalau sudah *selected people* itu bukan riset. Itu hanya *polling* atau *survey*, itu tidak usah saya yang membuat desain. Kalau riset betulan itu mungkin *one years is too short*. Jadi kalau riset betulan yang didesain oleh *researcher* itu, kalau ini bukan riset betulan itu hanya *survey is one matter research* saja sebenarnya.

Terima kasih.

82. Pembicara : Andi Mattalatta (F-UG)

Justru itu Pak, kalau riset biasa saya kira semua orang bisa melakukan, tetapi ini medannya aneh, medannya aneh karena itu diperlukan seorang profesor. Kalau riset biasa membuat tesis S2 disertasi S3, semua ini bisa bikin. Karena medannya normal, ini medannya tidak normal. Kita akan mencari jantung hati rakyat. Untuk masalah yang besar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena itu, desainernya memang harus seorang Profesor Pak. Terima kasih.

83. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, Pak Lukman berikutnya.

84. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ketua saya agak heran juga, perbincangan kita kenapa menjadi seperti ini begitu. Karena seingat saya apa yang kita perbincangkan sebenarnya sudah kita sepakati. Ini sudah tertuang dalam jadwal bahwa bentuk-bentuk penyerapan aspirasi masyarakat itu sebagaimana yang tertuang dalam jadwal ini. Dan itu sudah disusun oleh Tim Kecil dan ketika dilaporkan ke Pleno PAH I, sebenarnya Pleno PAH I pun juga kemudian memberikan kewenangan kepada Tim Kecil lagi untuk menjabarkan apa yang dimaksud Pak Andi dengan desain itu.

Jadi, memang apakah kita akan mengadakan seminar, apakah diskusi, apakah melakukan kunjungan, baik proaktif mendatangi maupun pasif mengundang, itu semuanya tentunya tidak hanya tugas Tim Kecil untuk sekadar menjadwalkan waktu dan mekanismenya. Tapi sebenarnya juga termasuk di dalamnya desain. Kalau kita ingin membuat seminar, topiknya seperti apa, metodeloginya seperti apa, itu tentunya dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Dan itu memang sudah menjadi bagian Tim Kecil untuk... Jadi kongkritnya saya sebenarnya saya setuju usul Pak Ali Masykur memang harus sesegera mungkin Tim Kecil bekerja lalu kemudian segera melaporkan kembali ke Pleno PAH I, selesai Pimpinan. Demikian.

85. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, kita diingatkan oleh Pak Lukman bahwa memang yang menindaklanjuti, yang membikin TOR segala macam adalah Tim Kecil, itu kesepakatan kita ya. Jadi Tim Kecil mau rapat?

86. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Besok jam sepuluh.

87. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kemudian laporan kepada pleno.

88. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Sekarang saya mau tanya, apakah harus laporan?

89. Ketua Rapat : Harun Kamil

Perlu laporan tidak?

90. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya pikir perlu laporan, karena itu nanti kaitannya dengan pembagian pengelompokan dan setiap anggota PAH I itu harus mengetahui dia ada di kelompok mana dan untuk melakukan... dan dia juga harus mendapatkan wawasan yang sama tentang metodologi yang dipilih ketika dia melakukan kunjungan atau menerima kunjungan dari pihak luar. Jadi memang perlu ada pleno sekali lagi setelah Tim Kecil.

91. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi, kami usulkan besok, kalau bisa siang Pak Ali rapatnya. Jam dua, kemudian hari Kamis kita pleno setuju ya? Jam sepuluh untuk mendengar laporan serta, ya tentu menyempurnakan usulan dari Tim Kecil.

Bisa disetujui.

SETUJU

KETOK 1X

Jadi dengan demikian dua acara yang kita bahas siang ini sudah selesai. Kami ingatkan bahwa Tim Kecil besok, masing-masing fraksi mengirim orangnya, minimum satu. Jam dua di ruang sini.

Kemudian hari Kamis jam sepuluh, Tim kecil akan menginformasikan hasilnya untuk kita menerima dan menyempurnakan hasil tersebut. Hari Rabu itu adalah masing-masing fraksi *kan* sudah mendapat hasil dari perbanyakan didalamilah pendapat dari masing-masing fraksi, begitu.

Dengan demikian rapat telah berakhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PAH I dan kita akhiri dengan makan siang.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dan rapat ini dengan resmi saya tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB

4. RAPAT PLENO KE-4 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	31 Januari 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 12.10 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Laporan Tim Kecil
9.	Hadir	:	35 Orang
10.	Tidak hadir	:	13 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.30 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Sebagaimana diatur di dalam Tata Tertib, sebuah rapat dapat dibuka apabila sudah mencapai korum. Tetapi apabila belum mencapai kuorum maka ditunda sesuai dengan kesepakatan kita setengah jam dan saya kira waktu penundaan ini sudah lewat. Oleh karena itu, dengan persetujuan Saudara-Saudara dan dengan membaca *Bismillaahirrahmaanirrahiim* dengan ini Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Sebagaimana tercantum di dalam undangan yang disampaikan kepada Bapak-Bapak maka pada pagi ini kita akan mendengar yang pertama adalah laporan dari Tim Kecil Panitia *Ad Hoc* I yang pada persidangan yang lampau kita tugaskan, setidak-tidaknya, untuk menyusun beberapa hal.

Yang pertama, adalah yang berkaitan dengan jadwal kegiatan penyerapan aspirasi kelompok masyarakat dan instansi pemerintah di dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya, yaitu Perubahan yang Keempat. Dan untuk ini Tim Kecil sudah membagikan kepada kita satu jadwal yang nanti akan kita bicarakan bersama dan kita setujui bersama.

Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan penyusunan *highlights* yang namanya Tim Kecil menghasilkan topik-topik diskusi yang nanti akan disebarkan kepada masyarkat. Dan yang ketiga, saya kira adalah yang mungkin belum ada teksnya di sini, adalah kesepakatan yang kemarin, bundel dari pendapat-pendapat yang

disampaikan oleh fraksi-fraksi, kemudian yang kedua adalah isi-isi pokok dari apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam bentuk matrik. Dan yang ketiga, saya kira mungkin ini hasilnya seperti ini, yaitu menyusun *highlights* dari masalah-masalah yang akan dibicarakan.

Untuk itu, kami persilakan Saudara Ketua Tim Kecil, Saudara Ali Masykur, untuk bisa melaporkan. Kami persilakan.

2. Pembicara : Ali Masykur Musa (Ketua Tim Kecil)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita bersama.

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pleno kepada Tim Kecil maka bersama ini kami menyampaikan laporannya. Perintah yang kita terima adalah:

Satu, menyusun Jadwal Kerja, berkaitan dengan program-program yang telah kita sepakati.

Kemudian yang kedua berkaitan dengan *pointers* dari masing-masing fraksi terhadap Perubahan Keempat di mana bab dan pasal-pasalnya telah ada dan bagaimana posisi masing-masing fraksi.

Dan yang ketiga, berkaitan dengan jadwal itu sendiri yang berkaitan dengan kapan kita melaksanakan dan kepada siapa kita harus mengunjunginya.

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Dalam pleno yang lalu disepakati salah satu program untuk penyerapan aspirasi itu sifatnya ada tiga. Yang pertama adalah mengunjungi, artinya kita lebih proaktif. Kemudian yang kedua kita mengundang. Dan yang ketiga kita adalah menerima.

Dua yang pertama sifatnya itu terjadwal dan kita lakukan menurut manajemen waktu dari waktu pelaksanaan dari PAH I. Dan yang ketiga sifatnya kita *stand by* dan siap untuk menerima aspirasi itu kapan saja, selama masa sidang yang sekarang ini.

Nah, dari khususnya penyerapan aspirasi ini secara berturut-turut kegiatannya akan kita mulai pada hari, ada empat kesepakatan, ada empat keputusan hasil rapat kemarin. Yang pertama adalah kita akan melakukan konsep ini dengan mengundang para pemred agar mengetahui program dari PAH I secara keseluruhan. Kemudian, yang kedua memberi masukan yang kita kunjungi, yaitu akan kita lakukan setelah itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pemerintah, institusi-institusi yang berkaitan dengan materi dan topik-topik yang ada di dalam rencana Perubahan Keempat ini. Kemudian juga ornop-ornop kita undang sebagai pemberi masukan, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan penyerapan aspirasi yang kita lakukan di daerah dengan mengaksentuasikan di perguruan tinggi. Berkaitan dengan empat atau lima kesepakatan tersebut maka keluarlah sebuah jadwal dan *person-person* yang berkaitan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.

Dari kegiatan tersebut maka akan kelihatan pada hari Senin akan masuk di dalam jadwal tersendiri bukan dijadwal mengunjungi kelompok masyarakat ini, yaitu pertemuan dan makan siang bersama pemred. Setelah itu, mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 21 Februari kita menyelenggarakan penyerapan aspirasi dengan lebih aktif keluar yang sementara disebut dengan RDP tapi di luar. Kita tetap rapat juga bukan hanya di dalam tapi di luar.

Kesepakatan kemarin bahwa pelaksanaan penyerapan aspirasi keluar ini sifatnya adalah serial dan terjadwal dengan fokus. Artinya dalam satu hari itu memang kalau bicara topik agama, ya agama, politik, politik, biar teman-teman pers lebih mengetahui apa yang dibahas oleh PAH I dalam hari itu. Sehingga tidak ada dua topik yang ada di hari itu. Nah, karena itu, kesepakatan itu konsekuensinya memakan waktu yang cukup lama. Karena misalkan dalam penyerapan aspirasi di kelompok agama, misalkan, topik agama, itu memakan waktu tiga hari karena memang komponen dan organisasi keagamanan itu cukup banyak. Dan kita memilih yang memang representatif, patut untuk kita mintai pendapatnya berkaitan dengan Pasal 29.

Nah, itu berlangsung mulai tanggal 5 sampai dengan 7. Selanjutnya pada saat untuk satu hari, pagi dan sore itu kira-kira tepatnya kita berbicara ekonomi. Kemudian pada tanggal 14 Februari kita bicara masalah hukum. Kemudian politik pada 18, 19. Dan pendidikan pada 20, 21. Ya ini konsekuensi dari sikap dan keputusan kita kemarin, biar lebih fokus apa yang dibicarakan pada hari itu juga.

Kegiatan pertama penyerapan aspirasi modelnya begitu. Kemudian yang kedua kita melakukan penyerapan aspirasi dengan sifatnya mengundang. Yang diundang ini adalah dua, yang pertama adalah berkaitan dengan institusi atau instansi pemerintah dengan topik misalkan penegakan hukum, ekonomi dan agama, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan ornop-ornop yang kita undang juga.

Sehingga dengan demikian seluruh kegiatan pada model satu, kita datang. Kemudian kita mengundang dengan dua bentuk institusi pemerintah dan ornop tadi, sudah memakan waktu sampai dengan tanggal 4 Maret. Jadi tidak ada satu hari jam kerja yang kita tidak ada sidang waktu itu. Nah, baru pada tanggal 5 sampai dengan 10 Maret kita menyelenggarakan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah dengan *organizer*-nya itu adalah perguruan tinggi. Sifatnya tidak hanya perguruan tinggi setempat yang diundang, yang menyelenggarakan, artinya pesertanya tetapi juga seluruh dari rayonisasi istilahnya, rayonisasi perguruan tinggi setempat dan kelompok masyarakat setempat diundang semuanya. Sehingga dengan demikian kita memakan waktu sampai tanggal 10 Maret.

Kalau kita lihat dari matrik jadwal kita terdahulu, kita kehilangan satu momen yang disebut dengan laporan hasil kunker tersebut pada tanggal 7 Maret. Nah, kalau itu disepakati agar tidak mengganggu jadwal yang sudah ada maka laporan itu cukup dilaporkan secara tertulis saja. Sehingga pada tanggal 12 Maret pada hari Seninnya kita sudah bisa langsung membahasnya sesuai dengan jadwal yang sudah ada, yaitu pembahasan dan perumusan. Itu laporan berkaitan dengan peserta, kegiatan dan jadwal yang berkaitan dengan program penyerapan aspirasi.

Kemudian di dalam penyerapan aspirasi tersebut maka paling tidak ada sembilan topik diskusi. Jadi sifat kita penyerapan aspirasi itu tidak hanya pasif, sebetulnya, tapi juga tidak dalam arti aktif. Jadi kalau memang penyerapan aspirasi itu memerlukan kita dialog, ya kita dialog dan lain sebagainya dengan sembilan topik yang ada di dalam satu lembar tersebut.

Yang terakhir berkaitan dengan *pointers* dari sikap fraksi, saya pikir, saya tidak tahu apakah sudah dibagikan juga di forum ini. Kemudian yang kedua, kalau *bendel* dari masing-masing pandangan fraksi kemarin di situ sangat mudah untuk di-*bendel* dan

dibagikan. *Bendel* atau bundel*?*

Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan garis besar dari kegiatan kita dengan memakan waktu yang cukup panjang, yaitu pada lima minggu dan setiap hari kita melaksanakan tugas tersebut. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Saudara Ali Masykur sebagai Ketua Tim Kecil yang telah melaporkan hasil kerjaannya.

Saudara-Saudara sekalian.

Dari laporan yang ada, kita ingin memperoleh masukan apabila di sana-sini diperlukan penyempurnaan. Tapi ingin kami ingatkan bahwa Tim Kecil itu setahu kami itu juga sudah diwakili oleh hampir semua fraksi. Sehingga oleh karena itu, kita harapkan kalaupun ada pemikiran-pemikiran baru, itu bersifat menyempurnakan jangan secara substansial mengubah pikiran-pikiran yang sudah ada. Walaupun di PAH I itu bisa biasalah kompromi-kompromian, seperti tadi ketika Saudara Ali Masykur *ngomong bendel* lalu Saudara Andi Mattalatta bundel ya kromprominya *bindil*, kira-kira begitu.

Saudara-Saudara sekalian, ini ada yang berkaitan, kita mulai dulu dari jadwal kegiatan. Kalau Bapak-Bapak setuju untuk melengkapinya. Misalnya yang berkaitan dengan kunjungan ke universitas itu, apakah kita hanya bertemu dengan universitas itu atau dia sebagai *host* saja? *Host* saja, kalau *house* itu rumah, kalau *host* itu tuan rumah itu. Ini kromprominya gitu Pak ya? Jadi begitu. Sebab kalau hanya Semarang itu hanya Undip, misalnya, ini hanya tempat. Sebagai apa Pak tadi? *Host* kalau bahasa Belandanya apa Pak? Ya oke, saya kira begitu. Kalau menurut Andi itu *hosetes*. Ada yang mau menambah sini silakan. Pak Pataniari silakan, katanya sudah matang Pak Pataniari jadi tinggal engga *teke* saja.

4. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Artinya, permohonan maaf dari Pimpinan Tim Kecil tadi *kan* tidak berarti tidak boleh membetulkan yang salah *kan?*

Terima kasih Pimpinan.

Ada beberapa hal kami tanyakan mengenai komposisi kunjungan-kunjungan ke masyarakat di daerah. Kami ingin bertanya, ini Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung ini belum pernah dengar sebenarnya ini. Kemudian masalah nomor urut, ini berarti *kan* nomor satu *kan* Pimpinan-Pimpinan rombongan toh. Sebab ada nomornya, Pak.

Kalau begitu, jadi berarti disepakati pleno, ini bukan berarti pimpinan rombongan *kan?* Ya kita sepakat dulu supaya nanti mudah. Artinya, supaya *clear* karena kalau saya sukanya Pak Baharuddin Aritonang pimpinan, biasa keanggotaan terjamin, misalnya begitu *kan*. Menurut pengalaman yang ke Sumatera Utara.

Kemudian mengenai masalah daftar nama anggota, ini kebetulan pada halaman depan, ini *kan* daftar nama anggota *kan* sampai 14 sebagainya F-PDIP ini *kan* tidak sebut nama, apakah artinya PDIP yang mencalonkan sendiri?

5. **Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Interupsi, interupsi Pak. Karena saya wakil dari Fraksi PDIP maka nomor 14 ini akan diperinci, sedang di-tik sekarang, sudah dibagi rata. Terima kasih.

6. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Makanya Pak Pata sering komunikasi dengan juru bicara fraksinya.

7. **Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Berikutnya Pak, pertanyaan terhadap penyerapan aspirasi, yaitu pada halaman tiga, pada bagian bawah, empat dan lima itu Pak. Kalau boleh bertanya ini, ini artinya *kan* hanya sebagai contoh *kan*, ada CETRO, KPU, YLBHI, ada INDEF, LSF. Enggak, soalnya kalau langsung seperti ini, ini menimbulkan pemikiran berbeda. Kita sama-sama tahu masalah ekonomi *kan* ada mazhab-mazhabnya. Kalau kita ambil satu mazhab saja takutnya justru tidak terserap. Pengalaman kita pada saat tim ekonomi sampai ada yang mengundurkan diri *kan* karena ada berbagai mazhab pikiran. Jadi kalau kita sepakat bahwa pengertian empat dan lima ini hanya sebagai contoh.

Terima kasih.

8. **Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya interupsi Pak. Interupsi saja.

9. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya silakan.

10. **Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya lupa melaporkan, memang yang empat, lima itu belum definitif. Kemarin di rapat Tim Kecil juga dan kalau bisa hari ini kita bisa putuskan. Misalkan berkaitkan politik dan hukum mana? Kemudian, ekonomi kemarin itu saya lupa ketika ditanya, seingat saya itu INDEF dan punyanya Rizal Ramli itu apa itu, saya lupa itu? Rizal Ramli dan Arief Ariman itu *lho*, itu *kan* ada lembaga, itu apa? INDEF itu Didik Rachbini, ECONIT.

11. **Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pimpinan, saya bertanya berarti *kan*,

12. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini *kan* interupsi.

13. **Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Betul. Aneh juga, mestinya *kan* saya interupsi, bukan Pimpinan interupsi *kan?* Jadi artinya.. Baik, terima kasih Pimpinan, bukan membetulkan saya punya usul tetapi berarti *kan* memang pantas ada yang perlu diklarifikasikan.

Terima kasih atas perhatian Pimpinan.

14. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Pataniari.

Jadi tadi saya kira betul yang terakhir agar supaya kita lebih meratalah, lebih merata mengenai ornop-ornop itu. Kalau yang berkaitan dengan daftar nomor 15 saran saya, saya ulangi lebih sering konsultasi dengan wakilnya di tempat lain.

Silakan selanjutnya Saudara Andi.

15. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang kunjungan ke universitas Pak. Ini kita rombongan sekian banyak orang, datang jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk satu kali pertemuan, apa *ndak* mubazir? Barangkali untuk kota-kota besar itu dipecah dua. Di Bandung *kan* ada banyak universitasnya? Mungkin kelompok Univ Pendidikan ada, ada yang dikoordinir oleh. Kalau satu kali pertemuan 20 perguruan tinggi di situ, saya kuatir tidak efektif. Kita sudah jauh-jauh juga datang.

Jadi saya usulkan kalau bisa dua kali pertemuan minimal, dua hari. Dan sebaiknya ditulis universitasnya, jangan cuma satu yang ditulis, akhirnya yang lain seolah-olah jajahan, koloni.

Terima kasih.

16. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Andi.

Ya, saya kira karena ini dua hari, tolong nanti di keterangan juga ditulis sebagai tuan rumah. Sehingga kalau bisa, kalau kita yang kenal universitas di kota itu, saya kira nanti sekalian saja dibagi sejak sekarang. Misalnya ketika di Sumatera Utara, itu ketika tuan rumahnya USU, itu yang diundang universitas ini, ini, ini. Kemudian ketika tuan rumahnya itu IAIN Sumatera Utara, tuan rumahnya ini, ini, ini. Saya kira mungkin itu akan lebih rinci, lebih simpatik. Oleh karena apa, sehingga mereka merasa sudah sejak awal sudah *diwongke*, gitu. Selanjutnya.

17. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Interupsi.

18. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan.

19. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ini mengenai pengalaman. Pengalaman kami di USU dulu, itu yang diundang hanya rektor-rektor Pak. Jadi sangat sepi *gitu lho*. Jadi ini mohon bagaimana supaya jangan rektor-rektor, akibatnya rektornya tidak tertarik, tidak ada yang ngomong begitu, Pak.

Terima kasih.

20. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Interupsi juga biar cepat.

Ini nanti semua akan ada TOR untuk berkaitan dengan ini ya. Jadi dengan demikian siapa yang diundang, targetnya rektor atau dekan itu.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara Ali agak sabar menjawab, nanti kita beri kesempatan untuk menjawab tidak usah satu per satu. Silakan Pak. Yang di sini ada yang mau bicara, Pak Hobbes, sehabis Pak Hobbes adalah Pak Fuad lalu Pak Baharuddin, lalu Pak Soedijarto, lalu Pak Theo, saya kira itu.

Jadi kami persilakan Pak Hobbes dulu.

22. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih.

Yang pertama ini mengenai bidang hukum. Itu di sini yang mau diundang itu adalah dari BPN, kemudian dari Komisi Reformasi Hukum Nasional. Saya mengusulkan kalau bisa adalah jurusan-jurusan hukum tata negara di fakultas hukum. Bisa kita nanti mungkin bisa kita batasi untuk sepuluh universitas karena mereka ini *kan* sudah melakukan studi yang cukup luas mengenai hukum tata negara. Dan saya kira sering ini tidak dimanfaatkan, itu yang pertama.

Yang kedua, ada keinginan sebenarnya mengenai universitas ini, ada usul saya, bagaimana kita cari satu hari di mana yang bertemu itu adalah UII dari Jogya, Universitas Islam Indonesia, UKI, Atmajaya, dan Muhammadiyah. Jadi empat universitas ini dalam satu hari, mereka kita minta pendapatnya mengenai apa yang kita bicarakan. Saya kira ini sangat bagus sekali. Artinya di situ akan ketemu pikiran-pikiran yang sangat mendasar mengenai ini.

Saya minta itu bagian yang terakhir dari universitas itu, supaya ada waktu buat mereka melakukan studi. Dan pada saat kita mengadakan pertemuan dengan mereka, mereka sudah siap dengan pikiran-pikiran yang sudah berdasarkan penelitian lebih dahulu. Jadi bukan asal dilemparkan begitu. Jadi dalam satu hari itu dalam satu forum, empat universitas itu yaitu UII, UKI, Atmajaya dan Muhammadiyah.

23. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Tambah lima, UGM

24. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

UGM mungkin.

25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Mungkin Pak Hobbes bisa memberitahu alasannya kenapa harus ini. Apakah karena latar belakang agama.

26. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Ya, betul.

27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Padahal sebenarnya universitas itu bukan agama.

28. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Ya, betul. Jadi kalau yang universitas yang kita buat ini *kan* pada umumnya, artinya pemikiran apa, pemikiran universitas. Jadi kalau yang ini, maksud saya, mereka bisa melihat dari latar belakang agama.

Terima kasih.

29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hobbes.

Selanjutnya Pak Fuad.

30. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Sedikit saja, kemarin saya yang mengusulkan masalah A bidang Agama dalam kelompok masyarakat itu tertulis MUI (dewan dakwah), itu bukan 'atau', 'dan dewan dakwah'. Terima kasih.

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sudah Pak Fuad? Oh, ini bagus, efisien Pak Fuad ini, ekonom betul.

Selanjutnya Pak Baharuddin.

32. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Terima kasih Ketua.

Mungkin memang tadi ada kurang lengkap Ketua Tim Kecil menjelaskan apa yang dimaksud dengan jadwal-jadwal ini. Sehingga barangkali memang perlu penjelasan tambahan dari beberapa anggota. Ini yang seperti ini Pak Hobbes yang pembagian-pembagian bidang ini khusus di Jakarta dan kemudian kita mendatangi. Ini pengertiannya begitu.

Tapi barangkali usul Pak Hobbes itu barangkali juga kita buat suatu objek atau yang perlu kita datangi sendiri, katakanlah misalnya fakultas hukum-fakultas hukum yang ada hukum tata negara di Jakarta. Ini yang di Jakarta semua ini Pak. Yang tadi dipertanyakan, yang dibagi per bidang-bidang ini dan kemudian nomor 14 nya dari fraksi dipertanyakan Pak Pata tadi itu, ini khusus di Jakarta yang akan kita datangi, tapi kemudian perwakilan fraksi yang anggotanya, jadi tidak semua.

Khusus tentang bidang hukum ini, barangkali kalau itu usulnya perlu, ya kita buat fakultas hukum dengan barangkali salah satu tuan rumahnya, katakanlah fakultas hukum UI. Di mana fakultas hukum se-Jakarta diundang yang ada hukum tata negara. Itu yang usul itu mungkin yang lebih *clear*.

Kemudian tentang ornop ini, itu juga tadi sudah dijelaskan Pak Ali Masykur memang beberapa contoh, kemarin juga saya sudah usulkan supaya diinventarisir, tapi memang waktunya belum sempat. Barangkali memang melalui rapat kita hari ini, beberapa anggota yang menganggap perlu ornop yang kita undang, bahkan bukan hanya sekedar ornop tapi adalah para pakar yang dianggap vokal selama ini. Katakanlah yang memprotes, yang apa, beberapa bisa kita catat itu, kita undang dan kita hadirkan di sini. Ini yang kita, memang kemarin belum sempat kita inventarisir dan kemudian penjadwalannya belum kita atur dengan baik. Jadi masih tergantung.

Seperti misalnya di sini bukan Cetro yang kemarin, yang di antara Cetro juga ada koalisi ornop yang perlu kita undang misalnya. Kemudian, mungkin tidak hanya juga itu saja, barangkali juga LSM yang katakanlah misalnya WALHI dan semacamnya, kalau memang kita anggap perlu.

Kemudian yang perbaikan-perbaikan banyak sekali. Tentang topik-topik ini juga khusus nomor sembilan ini tidak hanya Aturan Peralihan tapi juga adalah hal Perubahan. Jadi Pasal 37 dan Aturan Peralihan itu sebenarnya untuk mungkin di Sekretariat, mungkin belum menambahkan nanti kita koreksi. Banyak hal yang perlu kita koreksi memang dari catatan ini. Kemudian barangkali itu saja sekedar tambahan dari kami.

Sekian, terima kasih Ketua.

33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya, Pak Soedijarto.

34. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Setelah mendapat daftar nama-nama Kawan-Kawan dalam kelompok yang lima, dan ternyata dibolehkan satu orang lebih dari satu kelompok maka F-UG mengusulkan untuk duduk di lebih dari satu kelompok, yaitu Pak Harun Kamil, di samping di bidang hukum juga di ekonomi dan Pak Sutjipto di samping di ekonomi juga di bidang hukum. Dan Soedijarto di samping pendidikan masuk ke politik.

Yang kedua, mengenai masalah universitas sebagai *host*, itu pengertian kami hanya universitas yang di daerah yang kita kunjungi. Tetapi universitas yang ada di Jakarta seperti Universitas UI, IAIN, itu tidak menjadi *host* tapi *the only host*, tidak mengundang orang lain. Karena lebih dari satu masing-masing kita kunjungi sendiri-sendiri.

Yang ketiga, untuk halaman tiga, kami usul mohon yang diundang tidak hanya lembaga seperti yang kata Pak Baharuddin, tapi juga orang. Tapi orang yang bukan hanya vokal tapi yang serius, yaitu seperti Pak Nurcholis Majid, saya usulkan karena Beliau serius banget begitu. Yang kedua untuk politik mungkin Pak Selo Sumardjan supaya bukan orang politik dimensi praktis, tapi *sociological bases of politics*.

Usul saya itu, jadi jangan hanya ini, tapi saya mohon Pak Nurcholis Majid diusulkan diundang untuk agama dan lainnya, pendidikan. Sedangkan Pak Selo Sumarjan khususnya untuk politik.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih. Selanjutnya Pak Theo

36. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih.

Saya ingin menyampaikan usul bahwa, kita sudah tahu semua. Bahwa untuk baik yang kita kunjungi maupun yang kita undang datang ke sini. Ditekankan di sini kepada prinsip keterbukaan. Jadi menggali pemikiran-pemikiran dan aspirasi seluas-luasnya dari masyarakat.

Jadi umpamanya yang kita kunjungi NU, PGI seperti contoh di halaman satu itu dan beberapa contoh yang lain. Jadi juga dimintakan kepada mereka atau digarisbawahi atau ditekankan bahwa dalam pertemuan itu bukan cuma NU dan PGI, tetapi dia mengundang seluas-luasnya jajaran baik di dalam NU atau PGI. Sebab ia *kan* kalau cuma pengurus NU, pengurus PGI hanya tidak mencerminkan pada seluas-luasnya karena kita ingin menggali seluas-luasnya. Mungkin dalam konteks topik yang kita harapkan dari situ. Umpamanya kalau bidang agama ya *kan.* Tetapi dia mengundang apakah itu nama *host* atau bukan tetapi kita tekankan ke situ. Jadi yang kita kunjungi itu bukan cuma sekedar datang ke kantornya dan bertemu dengan pengurus-pengurus yang disebut namanya saja.

Demikian juga dengan di nomor berikut umpamanya ISEI dan Kadin. Jadi dia juga mengundang seluas-luasnya, yang ada aspek perekonomian, aspek industri dan macam-macam hubungan di sini. Jadi ini kita katakan, jadi kita tidak ekslusif ke apa

yang disebut di sini. Ini kita terangkan ke mereka, kita jelaskan di dalam mempersiapkan pertemuan ini. Sebab kita ingin menjangkau seluas-luasnya aspirasi, pemikiran, kepentingan-kepentingan yang bisa dia curahkan dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

Demikian juga dengan yang kita undang ke sini. Jadi pada prinsipnya terbuka seluas-luasnya. Cuma kita *kan*, ya umpamanya kalau bisa kita tambah lagi yang dan banyak yang bisa kita tambah umpamanya ornop-ornop itu. Banyak sekali *kan* yang bisa ditambah kemarin. Sudah lihat sampai hari ini dan seminar dari CPPS apa ya, yang Paramadina, Universitas Paramadina yang banyak kaitan-kaitan ini. Lembaga-lembaga seperti CSIS, ICMI, dia mempunyai, malah mempunyai buku yang telah keluar mengeluarkan khusus untuk soal studi tentang Konstitusi, perubahan Konstitusi dan lain-lain.

Jadi bahwa kita datang ke, apalagi kalau kita yang mengundang ini, yang di kelompok B. Jadi kita catat saja seluas-luasnya Pak, sebanyak-banyak mungkin. Tidak apa-apa di sini satu hari kita pertemuan, ya dia *kan*, untuk kita dengar satu hari penuh kita mendengarkan apa yang tersebut.

Dan satu lagi Pak Pimpinan, saya usulkan juga dalam, apakah digabungkan dengan apa yang sudah ada di kelompok di sini yang kita undang, tetapi kita undang juga atau jadi tersendiri, jajaran pers, eh editor-editor. Sebab saya lihat di koran-koran *kan* mereka juga mempunyai pandangan-pandangan, aspirasi-aspirasi tersendiri. Jadi ya bukan cuma hanya soal pemberitaan saja tetapi mereka juga mempunyai pandangan-pandangan. Editor-editor atau redaktur atau tokoh-tokoh di kalangan pers, jadi seluruh pers khususnya di Jakarta ini kita undang, cari waktu khusus untuk ini.

Jadi ini saja Pak Ketua, pertama yang saya ingin usulkan bahwa memang ini prinsipnya kita ini *kan* keterbukaan dan ingin menggali aspirasi, kepentingan, *interest*, masyarakat seluas-luasnya. Oleh karena itu, baik yang kita undang maupun kita mengundang, kepada yang kita datangi, kita tekankan bahwa kita bermaksud pertemuan itu dengan terbuka. Sebab dia, karena dia *kan* yang akan kita datangi supaya dia siapkan seluruh jajaran dan lapisan-lapisan yang ada di situ. Apalagi yang kita mengundang, lebih buka lagi seluas-luasnya. Termasuk LSM, pakar, saya kira. Pada prinsipnya siapa saja yang ingin menyampaikan pemikiran di sini.

Saya kira ini yang ingin saya sampaikan, terima kasih.

37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Theo.

Selanjutnya, kami persilakan Pak Harun Kamil.

38. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Jadi, saya mengusulkan untuk memudahkan kita melihat jadwal kegiatan mulai dari besok Senin sampai 10 Maret nanti, itu dibuat satu matriks dari tiap hari begitu. Sekarang *kan* masih tersebar di mana-mana, itu kami usul sama Tim Kecil dan juga memudahkan kita untuk tahu jadwal dari hari ke hari.

Yang kedua, mengenai nara sumber atau aspirasi masyarakat yang digali. Saya sependapat dengan pembicaraan terdahulu memang kesempatan sekarang ini untuk menyempurnakan artinya apa yang kurang, ada yang lupa segala macam. Sehingga target kita memang mau menggali aspirasi dari seluruh kalangan masyarakat. Jangan

ada yang tertinggal, boleh dikunjungi boleh yang diundang.

Karena itu, semua aspek kegiatan jangan ada yang terlupakan sehingga betul-betul kita menerima, ada yang mereka mungkin menolak, ada yang protes, ada yang memberikan usulan sehingga betul-betul tertampung aspirasi mereka. Dan itu sudah, teman-teman sudah mulai tadi menyampaikan.

Kemudian yang ketiga mengenai topik. Saya juga membenarkan apa yang disampaikan Saudara Baharuddin Aritonang tadi bahwa urutannya itu nomor sembilan sebetulnya Aturan Peralihan adalah Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar itu yang belum masuk. Baru sepuluhnya Aturan Peralihan, yang jangan dilupakan karena... Mengenai perubahan Undang-Undang Dasar dahulu baru Aturan Peralihan sebab Undang-Undang Dasar itu babnya adalah Bab XVI.

Saya cuma menambahkan itu saja Saudara Ketua, terima kasih.

39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Kami persilakan Saudara Ketua Tim.

40. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Sebelumnya, interupsi Pimpinan.

41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Masih ada silakan Pak Amidhan, Pak Luthfi, Pak Januar. Ini interupsi? Oh sekalian, nanti terakhir Pak Pata. Kami persilakan, lalu Pak Agun.

Silakan Pak Amidhan.

42. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang pertama, apabila ada tim yang ke Yogya, saya menyarankan perlu itu ke Yogya itu sebab saya lihat kota-kota yang dikunjungi tidak ada Yogya ini maka saya mengharapkan IAIN Yogyakarta itu dikunjungi. Kenapa? Karena ada sedikit perbedaan IAIN Yogyakarta dengan Jakarta. Yogyakarta itu lebih filosofis, lebih mendalam begitu, sedangkan Jakarta itu lebih pragmatis begitu. Jadi, ya mungkin karena lingkungan Jakarta yang hiruk pikuk ini, itu satu. Pimpinan Yogya itu. Itu satu.

Yang kedua, kita apa namanya jangan terfokus kepada kita mengunjungi, tetapi kita juga akan dikunjungi. Nanti selama enam bulan ini, saya yakin akan banyak datang perguruan tinggi, LSM dan sebagainya. Nah, untuk ini saya mengharapkan setidak-tidaknya ada TOR-nya atau ada Tim yang disiapkan, pokoknya kita menerima mereka itu serius, tidak seperti yang lalu *kan* kalau datang gitu asal tunjuk saja begitu, itu satu.

Yang ketiga, saya mengharapkan karena kita ini tujuannya menerima masukan maka sebaiknya, diskusi boleh untuk memperjelas, tetapi jangan berdebat, jangan pasang kuda-kuda kita. Nanti kalau kita mempertahankan sesuatu sikap, saya kira itu tidak simpatik *gitu lho*. Itu saja, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Amidhan.

Yang catatan terakhir itu penting. Memang kita menyerap Pak, mau menyerap bukan mau apa, mau nyeramahi atau apa itu. Selanjutnya, tadi Pak Luthfi.

44. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Jadi saya menyambut apa yang dikemukakan oleh Pak Theo Sambuaga tentang terbuka dan siapa yang mau datang silakan. Ini saya sepenuhnya setuju. Untuk ornop-ornop ini, ada yang kecil tapi vokal, ada maunya begitu, nah ini silakan terbuka juga kalau ada yang berbeda pendapat. Tetapi kalau untuk Ormas-Ormas agama sebaiknya yang kita ambil itu *mainstream*. *Mainstream*-nya itu yang seperti sudah dirumuskan, menurut saya, sudah cukup baik.

Jadi *mainstream* yang ada itu *kan* diketahui tradisional NU, ininya Muhamadyah. Yang *counter*-nya ini adalah Muhammadiyah. Jadi ini, ya pokoknya yang tradisional dan... ha...ha...ha. Kemudian orang menyebutkan begitu, itu yang bilang begitu bukan saya. Tetapi kalau Ormas agama, ornop agama dikumpulkan ini kurang baik. Jadi ini *mainstream*-nya itu untuk Islam khususnya. Jadi kita dengarkan bagaimana pandangan *mainstream* dari NU, orang yang berhak bicara, dari Muhamadyah, MUI, dan Dewan Dakwah.

Menurut saya itu menggambarkan, tetapi kalau kita buka ormas atau ornop Islam, wah nanti bisa masuk yang bukan di dalam *mainstream* dan spektrumnya bisa kacau. Bisa Al-Qaidah masuk dan nanti macam-macam, ada Ahmadiyah dan sebagainya. Ini nanti bikin soal.

Tetapi kalau yang ini saya setuju betul. Jadi ornop ini jangan cuma yang kencang saja kita undang, tetapi yang berpikiran lain pun sebaiknya, disuruh dengar saja karena dia tidak membawa jumlah besar sebenarnya, pemikiran di beberapa anulah, apa namanya kelompok yang memang *persisten* menyampaikan idenya ini. Itu saja.

Jadi kalau yang Ormas Islam saya kurang setuju kalau diperluas, nanti bisa spektranya itu bisa mengacaukan, menyulitkan.

Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjunya Pak Januar.

46. Pembicara : Januar Muin (F-UD)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya ingin menambahkan apa yang dikatakan tadi oleh Pak Theo. Sebenarnya bukan seluruh ormas saya rasa, mungkin yang dimaksud adalah umpamanya di NU, Ormas yang di lingkungan NU saja yang dianggap *mainstream*-nya yang tokoh-tokoh. Begitu juga di Muhammadiyah. Cuma dalam pelaksanaannya apakah mengingat waktu masing-masing kelompok ada 15 orang, apa tidak baik dibagi dua lagi sehingga dia mempunyai waktu untuk menyerap.

Karena dalam pertemuan itu bukanlah nanti terjadi perdebatan tetapi adalah lebih memberatkan kepada penyerapan, bukanlah untuk membuka wacana untuk berdebat tetapi oleh sebab itu kami sarankan untuk lebih banyak untuk menyerap ini. Apa *ndak* kelompok yang besar ini dibagi dua, sehingga waktunya bisa masing-masing bisa lebih banyak untuk kelompok itu. Terima kasih.

47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Januar. Selanjutnya, tadi Pak Pata silakan.

48. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Supaya tidak satu jalan, saya ingin bertanya. Kebetulan *kan* Pasal 32, 31 itu tidak hanya pendidikan Pak. Walaupun memang tidak pandangan fraksi minggu lalu dikatakan supaya satu judul. Tetapi *kan* ada masalah kebudayaan. Ini kelihatannya belum, kalau saya lihat dari pembagian hukum, politik, pendidikan. Kebudayaan tidak ada. Apakah kita anggap sudah masuk dalam pendidikan? Kalau dia tidak masuk, saya lihat narasumber ini kok masyarakatnya kayaknya belum mewakili begitu. Kita sama-sama memahami kebudayaan itu tidak terstruktur, tidak main SAP Satuan Acara Perkuliahan, *kan* tidak pakai status kurikulum. Jadi mungkin perlu dipikirkan lagi untuk masalah penyerapan aspirasi masyarakat masalah kebudayaan ini.

Jadi, apakah judul sendiri ataukah dalam pendidikan? Kalau pendidikan ini saya lihat masih kurang Pak, kalau ini untuk menyerap masalah kebudayaan. Mengingatkan saja.

Terus yang masalah pendidikan sendiri. Saya ingin bertanya dengan memasukkan UNJ ini maksudnya *kan* IKIP, Universitas Negeri Jakarta. Kemudian, yang kedua *kan* ada masuk IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian UI. Ini maksudnya bagaimana? Saya kurang mengerti. Maksudnya, tolong, kalau apakah maksudnya satu ini masalah pendidikan agama, satu pendidikan umum kalau seperti itu mungkin ada lain lagi sekolah pendidikan agama yang lain metodenya mungkin ditambahkan. Jadi yang terutama sih masalah kebudayaan saya pikir perlu dibuat tersendiri.

Jadi mungkin katakan ada masalah pendidikan agama di Syarif Hidayatullah, saya tidak ikut seperti Pak Amidhan soal pragmatis. Saya takut dengan Pak Azumardi, tetapi mungkin ada STT (Sekolah Tinggi Theologia), mungkin kita bisa undang juga bagaimana cara mereka mendidik misalnya kalau memang tatarannya itu. Ini kami tanyakan tatarannya, apa tataran metode didaktik atau tataran apa sebetulnya, pendidikan yang dimaksud dengan mengundang ini? *Kan* tentu mesti ada argumentasinya *kan* kalau orang bertanya.

Sekian, terima kasih Pimpinan.

49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Affandi.

50. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu yang kami hormati.

Saya singkat saja. Yang pertama ini Pak, mengingatkan Pak. Seperti tadi disampaikan oleh Rekan-Rekan bahwa kita jangan berdebat, tetapi kita kalau ada *reason* yang kurang jelas kita minta, *kan* begitu saja. Kemudian, satu hal lagi yang penting yang belum juga kami sampaikan yang dahulu bila sampai ada perbedaan pendapat antara *audience*, antara responden, ini harus hati-hati kita jangan sampai justru *ngompori*. Kalau ada perbedaan pendapat satu dengan satunya, ya silakan saja sampai di situ. Jadi, diberi catatan *rule of the game*-nya itu tidak ada sampai mengambil kesimpulan, sampai bertukar pendapat, sampai menimbulkan satu konsesi, bukan begitu tetapi kita menyerap saja.

Hal yang kedua tentang simbol Yogyakarta atau Semarang kemarin *kan* sudah

didiskusikan oleh dipimpin Pak Ali Masykur. Menurut hemat kami, sama saja kalau dilaksanakan di Yogyakarta, ya Undip diundang *kan* jelas, kalau dilaksanakan di Undip, ya Yogyakarta diundang. Termasuk IAIN yang disarankan oleh Pak Amidhan tadi.

Terima kasih Pak.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya Saudara Agun.

52. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Dari saya ada tiga hal. Yang pertama menyangkut masalah, walaupun sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, namun saya pikir perlu juga kembali ditegaskan bahwa memang dalam rapat Tim Kecil, itu sudah mendapatkan, mohon izin Pak Ketua Tim ini, pada hakikatnya kita sudah menyepakati hanya mungkin begitu ya, yang disampaikan tadi oleh Pak Harun Kamil menyangkut masalah jadwal detailnya, jadi tanggal sekian sehingga bisa diketahui secara jelas. Itu sebetulnya bahan itu pun sudah ada kemarin itu. Artinya mungkin belum sempat terselesaikan dengan hasil yang terakhir ini. Jadi saya pikir itu satu Pak, sudah selesai itu sudah tidak ada masalah.

Kemudian yang kedua, saya pikir juga dalam Tim Kecil kita sudah mem-*follow up* hasil dari pengantar musyawarah masing-masing kemarin, yaitu tentang program PR kita. Jadi di sana dari bagian humas, Biro Humas Sekretariat Jenderal itu sudah membuat *schedule*. Kapan dia melakukannya jumpa publik, kapan dia melakukan konferensi pers, kapan dia melakukan kegiatan-kegiatan PR lainnya yang pada hakikatnya adalah untuk menjawab kesan penilaian di publik terhadap proses amendemen ini, yang terkesan seolah-olah Badan Pekerja ini tertutup, tidak partisipatif dan merasa paling berwenang. Kita menyadari pada waktu itu menyepakati bahwa kita ingin mencoba melakukan perubahan-perubahan itu semata-mata pada Perubahan yang Keempat ini, agar hal itu tidak timbul maka dilakukanlah program PR yang sudah kita kerjakan.

Jadi saya pikir nanti ini merupakan bagian dari keputusan rapat pleno hari ini. Karena itu pun sudah diselesaikan. Jadi kita sudah membuat *schedule* sehingga setiap waktu, setiap kegiatan, itu publik itu mengetahui perkembangan setiap pembahasan yang kita lakukan.

Yang ketiga berkenaan dengan itu semua maka kita menyepakati. Makanya bagan ini juga mungkin sudah kita peroleh. Kalau kita melihat jadwal kegiatan penyerapan aspirasi yang di hadapan kita masing-masing, itu pada bidang A mengunjungi kelompok masyarakat maupun bidang B yang namanya mengundang kelompok masyarakat instansi pemerintah, itu terfokus pada satu topik Pak. Misalkan tentang agama yang kita mengunjungi itu hanya menyangkut masalah agama. Ketika kita juga menerima dan hadir di ruangan ini, contoh di Kelompok B pada bidang satu kita mengundang Kejaksaan Agung, Kepolisian, Mahkamah Agung itu kita bicara topik tentang hukum. Yang kedua kita akan bicara tentang masalah perekonomian kesejahteraan dan berikutnya masalah agama dan pendidikan.

Jadi pada hakikatnya topik-topik itu memang sudah difokuskan pada waktu kita mengunjungi keluar, agar ada kesan kita memang proaktif dan yang kedua benar.

Kemudian pada butir yang ketiga dalam rangka penyerapan aspirasi itu adalah pada halaman yang berikutnya yang turun ke perguruan tinggi. Jadi turun ke perguruan tinggi pilihan-pilihannya yang mulai dari Medan di USU, UNSRI di Palembang, Universitas Pendidikan di Bandung, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir itu di Udayana. Itu tidak berarti kegiatan itu hanya membicarakan satu topik, tapi yang disepakati adalah justru di perguruan tinggi itu kita akan membicarakan keseluruhan topik berdasarkan masukan ketika kita mendatangi maupun kita menerima di sini.

Jadi dengan demikian tidak benar kalau kita datang ke Universitas Pendidikan di Bandung itu hanya berbicara soal pendidikan tapi Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung itu hanya bersifat sebagai tuan rumah. Tapi juga menghadirkan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di Bandung *kan* begitu Pak Ketua?

Nah, kira-kira itu bagian-bagian yang perlu kami tambahkan, mungkin sebagai melengkapi apa yang disampaikan oleh Ketua Tim.

Terima kasih Pak.

53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Agun.

Jadi, dari hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian maka saya kira Tim Kecil sudah mencatatnya dengan baik untuk menyempurnakan jadwal yang ada. Jadi kalau kita lihat adalah yang pertama adalah berkaitan dengan bidang. Itu tadi ada bidang yang diminta ditambahkan, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan. Dan memang kita dulu-dulu juga sudah sepakat untuk dimasukkan di situ kebudayaan.

Kemudian yang berkaitan dengan kelompok yang kita akan mengundangnya artinya kelompok yang diundang itu mungkin tadi yang dijelaskan Saudara Agun yang terakhir itu belum tertulis di sini mestinya dengan sekaligus topiknya juga dipertegas. Jadi mengapa nomor satu itu deretan orang-orang begitu, itu karena topiknya ini dan seterusnya.

Kemudian yang berkaitan dengan yang diundang itu khususnya untuk angka empat dan lima agar supaya diperluas. Saya kira jaringan ornop, aliansi ornop itu sudah hampir semuanya itu ornop andai kata itu saja ditulis, itu Cetro-nya sudah masuk, YLBHI-nya sudah masuk. Bahkan macam-macam itu dari seluruh Indonesia itu yang namanya aliansi apa ornop itu, koalisi ornop itu. Ya koalisi dan aliansi itu agak mirip gitu.

Kemudian yang berkaitan dengan kegiatan penyerapan aspirasi ke universitas. Saya kira kita hampir sudah sepakat bahwa yang namanya universitas yang disebut itu hanyalah tuan rumah. Jadi tentu saja sebagai tuan rumah, dia juga nanti kalau bisa diberi tahu agar supaya juga selain rektor itu juga komponen-komponen yang ada di universitas. Jadi bukan hanya para dosen tetapi juga para mahasiswa, juga dari fakultas-fakultasnya. Ya kalau Saudara Andi katanya mahasiswinya jangan lupa, supaya Andi semangatlah. Jadi termasuk adalah dari fakultas hukum.

Tadi ada usul agar supaya ada universitas-universitas yang didirikan oleh kelompok agama, UII yang Islam, kemudian ada Muhamadiyah, ada Atmajaya, dan lain sebagainya. Tapi kita itu sebenarnya berpikir kalau sudah sebuah universitas biasanya pendekatannya pasti lebih universal. Walaupun itu namanya Universitas Islam, biasanya kalau namanya belajar hukum ya hukum secara universal. Jadi saya kira mungkin itu bisa kita masukkan saja ikut di dalam yang universitas.

Sebentar dulu nanti saya jelaskan, agar supaya kita juga tidak memilah-milah lagi universitas berdasarkan agama. Jadi yang agama nanti cukup orang-orang yang memang niatnya memang bergabung di dalam suatu jamaah organisasi dan sebagainya, itu sebagai organisasi agama seperti misalnya NU, PGI, Muhamadiyah, KWI, dan sebagainya. Itu mungkin lebih tegas di situ. Jadi kita jangan sampai membawa UII itu menjadi orientasinya terlalu Islam, UKI orientasinya terlalu Kristen. Yang namanya kedokteran ya dokter, kalau beragama iya, tetapi *kan* dokter nyuntiknya secara Islam dan cara Kristen *kan* saya kira nyuntiknya sama itu. Ini sekedar gurau saja.

54. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)
Interupsi Saudara Pimpinan.

55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Silakan.

56. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)
Sebenarnya mungkin usul saya ini juga untuk menghilangkan kecemburuan di antara universitas swasta dan universitas negeri. Itu tadi semuanya universitas negeri itu. Saya mengusulkan itu tadi karena saya melihat bahwa di universitas, katakanlah, di swasta dengan munculnya nama-nama yang tadi di universitas yang tadi itu, barangkali itu mewakili mereka. Selama ini ada kesenjangan yang tegas antara universitas negeri dengan swasta ini, mungkin kita melihat dari sini tidak terlalu, tapi arogansi universitas negeri ini khususnya di luar Jakarta itu luar biasa. Sehingga pikiran-pikiran yang berkembang di universitas swasta itu tidak pernah bisa muncul.

Jadi maksud saya di sini kita coba dengan cara ini, misalnya, kayak tadi misalnya di Yogya, di Semarang. Mungkin yang akan diundang oleh Semarang itu adalah universitas swasta yang... nah, ini maksud saya jadi selain didirikan oleh berlatar belakang agama, tapi saya kira dengan universitas-universitas swasta yang cukup menonjol ini barangkali juga akan mewakili pikiran-pikiran mereka.

Terima kasih Pak.

57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Terima kasih, jadi itu saya kira bisa kita pahami. Oleh karena itu, kalau memang jalan keluarnya barangkali adalah tuan rumahnya mungkin bisa diperluas.

Saudara Erman, sebentar dulu, karena sudah... ini lagi sudah saatnya kesimpulan, salahnya datang terlambat di situ itu. Kemudian yang terakhir saya kira yang berkaitan tadi usul-usul, yang berkaitan dengan orang-orang yang sudah terdaftar pada satu bidang tertentu, tapi ingin ikut di dalam apa, kita bolehkan saja ya? Apakah bolehnya itu sejak awal mendaftar atau pada saat itu saja ikut? Sejak awal mendaftar. Jadi kalau begitu kita buka saja kepada teman-teman yang mau ikut di dalam rombongan-rombongan lain itu segera mendaftar.

Sekarang sebelum Pak Ali masih ada yang mau bicara ya?

58. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)
Saya, boleh saya tambah sedikit, satu menit saja.

59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Ya silakan, sebentar Pak Erman dulu sesudah itu Pak Sahetapi, sesudah itu Pak Frans, sesudah itu Pak Asnawi, lalu Pak Zain. Silakan Pak Erman dulu.

60. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Terima kasih Bapak Pimpinan dan mohon maaf karena alasan banjir sehingga saya terlambat. Khusus masalah kelompok ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kami mengusulkan mungkin perlu ditambah asosiasi pengusaha-pengusaha swasta dan kemudian asosiasi masalah sosial masyarakat.

Karena apa? Kita melihat kalau ISEI ini adalah landasannya adalah teori, *theoretical*, jadi masukannya terus orientasinya kepada masalah teori. Sedangkan Kadin dan Dekopin seperti yang kita ketahui sampai saat ini, mereka adalah pengusaha-pengusaha yang belum membuat suatu konsep paradigma baru di konteks perekonomian Indonesia, karena yang saya lihat adalah bahwa swasta itu lebih mempunyai kemandirian di dalam berusaha.

Saya sependapat bahwa ini digabung antara masukan ekonomi dan kesejahteraan. Ini jelas itu relevansinya sangat mutlak di situ.

Saya rasa itu Pimpinan, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

61. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya kami persilakan Pak Sahetapy.

62. Pembicara : JE. Sahetapy (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya mungkin belum mendengar atau kalau sudah diucapkan, ya saya mohon maaf. Mengenai misalnya pertemuan di Gadjah Mada, misalnya itu, saya berharap tidak hanya universitas-universitas entah negeri, swasta dari Yogya, tapi juga dari Solo, kota-kota sekitarnya. Begitu juga dengan di Semarang, begitu juga dengan di Bandung. Sebab belum tentu satu universitas entah negeri atau swasta di kota seperti katakan saja Semarang, itu mutunya lebih tinggi misalnya dari Salatiga, begitu atau kota yang lain. Itu yang saya minta. Itu pertama.

Kedua, ini mengenai bidang, bidang agama ini misalnya. Inikan ada lebih dari 15 orang. Supaya efisien, apakah bisa ini sekedar usul saja buat Pak Ali ini. Apakah tidak bisa dipecah saja? Karena kita hanya menyerap, kita *kan* tidak usah membagi sesuai dengan warna partai *kan?* Tidak perlu itu.

Jadi misalnya orang yang akan mendengar Walubi, Kong Hu Cu kebetulan tidak ada di sini tapi kalau orang yang bukan Walubi dan Kong Hu Cu mendengar *kan* bisa. Inikan cuma kita menyerap. Hanya sekedar menyerap saja. Dengan demikian, waktu yang tersedia dan ini kalau untuk 15 orang lebih ini waktu hampir satu pertemuan apa tidak terlalu banyak itu. Nanti yang lain itu hanya sekedar bunga, bunga apa itu, bunga rapat saja, cuma duduk untuk menghias saja.

Ini usul kalau memang tidak disetujui, tidak apa-apa. Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Sahetapy. Usulnya bagus ini.

Selanjutnya Pak Frans dulu.

64. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih Pak.

Tadi dikatakan kelompok itu musti bisa mendaftar ke kelompok yang lain kalau

dia ingin. Jadi saya minta daftarnya dipercepat supaya kita lihat karena mungkin kita berminat satu atau dua kelompok itu untuk bergabung. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin bertanya, ini kenapa, apakah karena ini biaya atau apa, hanya universitas-universitas tertentu saja yang dicantumkan di sini? Saya ini tersinggung. Universitas saya, Universitas Negeri Pattimura Ambon tidak kalah sedikitpun dengan UI di Jakarta. Saya sudah menyerap pendapat-pendapat ternyata ketika Saudara Aritonang ada, visi mereka jauh lebih baik daripada di UI. Pernah saya katakan apa yang jadi menteri itu hanya orang dari UI? Apa memang di situ berkumpulnya orang-orang hebat? Ini bukan subyektifitas. Saya alumni Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Tapi saya membina di Ambon.

Pengalaman saya, mahasiswa saya di Ambon yang sarjana muda maupun sarjana, mengikuti Doktoral di Universitas terkenal di Jakarta atau Bandung atau Surabaya, maupun Master S-2 selesainya paling cepat. Itu pertanda IQ-nya bagus. Saya sungguh-sungguh, saya tersinggung. Kepada panitia Tim Kecil saya mau pertanyakan, ukuran Saudara apa? Kalau itu biaya tidak menjadi masalah. Kita sedang mengerjakan satu pekerjaan besar bangsa ini. Ya, pendeknya saya tidak tahu, tapi itu saya tuntut itu.

Yang kedua, universitas-universitas swasta. Kenapa tidak dijadikan tuan rumah, hanya universitas negeri. Apa negeri ini cuma urusan orang-orang birokrat di universitas negeri? Bukan urusan seluruh rakyat Indonesia. Ini kiprah kita yang sering kali salah. Saya sudah beberapa kali menyatakan keberatan soal-soal seperti ini. saya tidak pernah bersuara, tiap kali rapat, saya tenang. Tapi kalau ada hal yang tidak benar saya segera koreksi. Jadi saya minta ini diperhatikan.

Saya kasih contoh. Universitas Kristen Petra di Surabaya luar biasa hebatnya, kok tidak disinggung? Universitas Sanata Darma di Yogya, betapa hebatnya. Dia sudah menghasilkan begitu banyak orang yang berkarya di dalam negara ini dari tahun 1956. Ada universitas kemarin pagi karena menyandang negeri begitu arogan atau dianggap yang paling bisa. Saya sangat keberatan. Sebab ilmu itu tidak dikungkung di dalam empat tembok universitas negeri. Ilmu itu bisa diraih oleh orang-orang yang mampu dan punya kemauan untuk maju. Jadi saya minta ini dikoreksi. Kalau ini tidak dikoreksi saya tidak ikut serta. Harap dicatat itu.

Terima kasih.

65. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tolong yang terakhir dicatat ya.

66. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Dicatat, saya tidak ikut serta kalau ini tidak diubah. Saya minta diubah sekarang.

67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira betul itu argumennya seperti Maluku maju, Ya Pak Frans saja *kan* kelihatan sekali ya sebagai pembina itu pasti menghasilkan yang maju-maju saya kira. Apalagi mahasiswanya mungkin.

Selanjutnya tadi Pak Asnawi, kami persilakan.

68. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya sebetulnya masuk dalam Tim Kecil cuma tidak hadir karena alasan sakit.

Saya lihat sebetulnya apa yang dirumuskan oleh Tim Kecil terutama universitas,

itu mungkin itu *kan* selektif. Kalau kita terpancing pada seluruhnya habis waktu nanti kita. Dari awal kita harus batasi bahwa penyerapan aspirasi itu jangan terlalu meluas. Topiknya *kan* tinggal sembilan, tinggal sembilan, dan bahan-bahan masa lalu itu seminar-seminar yang sudah menghabiskan duit banyak itu sudah cukup banyak itu, kalau itu dihimpun. Dan sekarang kita *ngumbrah-ngumbroh* lagi mau ke seluruh universitas. Kalau seluruh universitas ya habis waktu.

Jadi oleh karena itu, saya memahami apa yang dikemukakan oleh Pak Frans ya, tetapi saya tidak beranggapan bahwa ini ada semacam kecemburuan ya. Memang selektif. Walaupun saya mendukung usul Pak Amidhan bukan karena saya orang IAIN Yogya, itu Yogya itu juga diperhatikan, sebagai saya dukung itu, untuk diperhatikan itu. Tetapi kalau memang ternyata sudah terwakili ya *monggo* saja, supaya tidak punya waktu. Mungkin diundang di pertemuan-pertemuan di universitas yang di lingkungan di Jawa Tengah, barangkali bisa diundang IAIN Yogya yang memang melahirkan orang-orang hebat juga itu IAIN Yogya itu, termasuk Pak Slamet *kan*, itu orang Yogya itu.

Yang kedua, Saudara Pimpinan, mengenai bidang agama, ini kelompok masyarakat. Saya setuju apa dikemukakan oleh Pak Luthfi tadi, bahwa kita lihat *mainstream*-nya, cuma jangan dibagi tradisionil dan modern itu. Jadi saya keberatan itu. Pak Luthfi ya. Sekarang itu sudah tidak relevan Pak membagi NU-Muhammadiyah itu *kolot* dan modern. Cuma tidak disebut, itu saja tadi, cuma disebutkan anunya begitu saja. Saya mengerti yang dimaksud itu. Jadi karena tradisionil tadi di beliau, jadi pemikirannyalah. Bahwa orang NU di desa itu di desa itu *rural* itu ya, tapi pemikirannya yang kita lihat dari kelompok NU bagaimana, Muhammadiyah bagaimana. Cuma ini urutannya kok, anu itu urutannya tolong Pak Ali Masykur itu satu, dua, a, b, c, di sini a.

69. Pembicara : Ali Masykur Musa (Ketua Tim Kecil)

Pagi, sore itu maksudnya, a itu pagi, b itu sore.

70. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Oh, begitu. Tapi MUI lain *dong* dengan Dewan Dakwah? Oleh karena itu, oh bukan itu bukan, itu saya kira apa, oh sudah dikoreksi, oh sudah ya, itu saja.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Asnawi.

Selanjutnya, tadi Pak Zain Badjeber.

72. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih.

Ada yang sudah juga dibawakan oleh Pak Frans tadi antara lain apakah masalah biaya sehingga kalau di Jawa itu hampir semua propinsi yang menjadi pusat ini, kemudian di Sumatera dua, lalu Bali. Maksud saya itu Pak Frans tadi terutama. Ya, kita perlu tahu kok negeri yang begitu baik kemudian bergolak kemudian baik lagi. Kemudian Manado misalnya yang aman terus sampai berpisah dengan Gorontalo juga tetap aman, apa ini ada hubungan dengan Konstitusi enggak?

Jadi jangan cuma daerah-daerah di Jawa terus yang gampang kita datangilah. Jadi kalau perlu yang Bandung, yang Semarang yaitu ke sinilah, bukan kita yang ke sana yang dekat-dekat kalau masalah biaya. Dan saya sepakat bahwa harus kita arahkan.

Jadi kalau ditempatkan di kota ini dan tuan rumahnya adalah universitas ini, yang diharapkan diundang adalah kelompok-kelompok ini. Jadi tidak diserahkan kepada tuan rumah. Termasuk seperti yang disarankan Pak Sahetapy tadi, artinya diharapkan yang dari Solo, diharapkan dari Magelang, dari Purwokerto bisa diserap kalau masalahnya tidak menyangkut masalah biaya.

Kemudian bahan juga supaya betul-betul siap. Artinya bahan untuk mereka, yang bawa itu yang kita mintakan pendapat bukan hanya semata-mata Tap XI, tetapi apa yang telah kami ungkapkan juga di dalam pengantar musyawarah, ada hal-hal yang barangkali mereka punya pandangan untuk penyempurnaan, tetap terbuka untuk mereka.

Demikian pula dengan kelompok masyarakat. Kami tidak mengharapkan bahwa kelompok agama misalnya datang di sini, hanya bicara Pasal 29. Tetapi bagaimana semua perubahan ini ditinjau dari aspek agama. Kalau perlu malah kelompok itu diundang, bukan saja kelompok itu, juga berhadapan dengan kelompok ekonomi supaya kelompok agama, pandangan dari ekonomi ini tapi dari pandangan agama, bagaimana? Pandangan dari rumusan hukumnya nanti bagaimana? Jadi, kita tidak terlalu seolah-olah memang topik utama yang diharapkan ini. Tetapi tidak dibatasi hanya berbicara tentang aspek agama pada Pasal 29, tetapi bagaimana pasal-pasal lainnya itu ditinjau dari aspek agama.

Saya kira demikian juga dengan bidang-bidang lainnya jangan kita terlalu sehingga BPHN, Komisi Reformasi Hukum Nasional, ini Komisi Reformasi Hukum Nasional, ini yang mana? Yang ada ini KHN, ornop itu. Kalau yang resmi itu KHN Pak Sahetapy, tidak pakai reformasi sama dengan PPP yang saya wakili.

Jadi saya kira kelompok-kelompok ini tidak diserahkan begitu saja karena itu ada proposal untuk diarahkan harapan. Sehingga jangan nanti kalau datang lima menit, sepuluh menit mutar-mutar Pasal 29. Padahal kita ingin juga berbagai aspek yang ada di dalam Konstitusi ini ditinjau dari disiplin ilmu maupun demikian pula dengan BPHN. BPHN ini kalau yang resmi-resmi instansi pemerintah seperti ini saya kira masih perlu dipertanyakan BPHN ini pada umumnya adalah Departemen Kehakiman dan tenaga-tenaga ahli yang sudah kita kenal, termasuk Tim Ahli yang sudah kita kenal sehingga kelompok-kelompok sasaran ini betul-betul apa namanya tercapai. Tidak sekedar hanya untuk membagi sekian belas orang menghadapi ini, lalu kita cari-cari kelompok masyarakat apa yang dihadapi oleh orang itu, oleh anggota tersebut.

Saya kira demikian usul kami dan mudah-mudahan Tim Kecil bisa kerja kembali, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

73. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Zain.

Selanjutnya, Pak Soedijarto ini yang kedua kali Pak Soedijarto, semuanya ke bagian sekali.

74. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya ingin mewakili Tim Kecil Pak, untuk memberikan penjelasan kepada Pak Frans, *gitu*. Mengapa yang dipakai universitas negeri. Karena di setiap kota hanya ada satu universitas negeri. Kalau di Yogyakarta misalnya, kita *milih* UII atau Sanata Dharma, itu kalau salah satu dipilih, itu barangkali *lho* kok UII, bukan Sanata Dharma.

Kemudian kalau di Semarang mengapa tidak Sultan Agung mengapa Soegipranoto, *gitu*. Jadi, kebetulan di setiap kota itu hanya ada satu universitas negeri, kecuali Bandung. Tetapi kalau Bandung itu, salah satu diambil pasti tidak iri-irinan, karena tidak ada satu pertimbangan, oh ini karena agama dan sebagainya itu.

Yang kedua, untuk Pak Hobbes, universitas negeri itu tidak arogan sebenarnya. Tetapi salahnya universitas swasta itu memakai orang negeri kebanyakan. Rektor-rektornya itu kebanyakan orang negeri itu. Jayabaya rektornya orang Unpad, ada universitas yang rektornya orang UNJ. Jadi, kecuali .... tidak, walaupun dulu dalam perkembangannya dosennya orang dari Bandung, dosen-dosen saya pada terbang ke Salatiga.

Jadi itu situasi-situasi yang memang menjadikan seolah-olah negeri itu arogan, tetapi adakah universitas negeri yang dosennya dari swasta? Tapi kebanyakan universitas swasta profesor yang baik itu dari negeri. Lain dengan di Amerika Serikat swasta seperti Harvard itu, itu dosennya mengajar di U.C. Barkeley dan sebagainya. Jadi inilah keadaan yang masih terjadi di Indonesia.

Jadi karena itu, saya ingin supaya Pak Frans tidak menarik diri karena tidak ada pertimbangan itu Pak, tetapi bahwa tidak ke Ambon, ke Makassar tolong itu mungkin pertimbangkan apa begitu, apakah jaraknya atau apa itu?

Terima kasih, ini hanya mewakili karena saya menjadi sebagai anggota Tim Kecil.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

75. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya mau menambah ada yang tertinggal. Jadi ini yang kita susun *kan* yang terjadwal, *gitu*. Sementara penggalian aspirasi massa terhadap seluruh masyarakat. Artinya, harus kita membuka diri terhadap masukan-masukan dari mereka. Ini yang belum kita atur. Jadi, pertama jadwalnya tentu sejak dari tanggal 5 sampai menjelang diketok Sidang Tahunan itu yang pertama.

Yang kedua, *kan* masyarakat tentunya harus diberitahu bagaimana mekanismenya untuk menyampaikan pendapat ke Badan Pekerja. Ini mesti ada berapa iklan pelayanan masyarakat atau ada iklan yang lain. Ya itu merupakan pertanggungjawaban kita kepada masyarakat bahwa memang kita juga mengundang masyarakat untuk ikut memberikan pendapat. Jangan mereka berkata saya juga tidak tahu, katanya tidak cuma memberitahu bagaimana caranya, nah ini yang harus di luar terjadwal, kita barangkali setiap hari ada namanya hari kerja kita harus membuka diri terhadap masukan-masukan itu. Itu betul-betul yang namanya mau menyerap aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, satu tentu tentang bahan bahasan kita publikasikan. Dua, mengajak masyarakat memberikan partisipasinya juga ada pemberitahuannya. Yang ketiga, bagaimana prosedurnya. Yang keempat, tentu kita mesti ada yang *stand by* di sini, ada yang piket tiap hari untuk menerima mereka memberikan masukan-masukan. Lima, pertanggungjawaban kitalah kepada masyarakat memang kita membuka diri cuma terhadap yang dijadwal oleh kita, tetapi juga terhadap mereka yang perorangan mau datang, tertulis mungkin juga kelompok masyarakat. Itu betul-betul pertanggungjawaban kita, akuntabilitas kita terhadap penggalian aspirasi masyarakat. Itu saya kira perlu ditambahkan memang kalau terjadwal jelas di jadwal, tetapi

sekarang kita mengatur mengenai bagaimana mereka mengetahui, bagaimana mekanismenya *kan* begitu, bagaimana kita bisa termasuk yang menerima di sini.

Dan yang terakhir, saya menegaskannya juga apa yang disampaikan Pak Zain Badjeber supaya bahan-bahan ini *kan* sudah ada, ini yang mesti kita segera disebarluaskan kepada masyarakat. Juga termasuk yang mereka mau kita kunjungi, juga yang mereka mengerjakan kegiatan universitas di daerah sehingga mereka punya bahan dari awal apa yang akan dibahas di tempat tersebut.

Saya kira tambahan itu, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi saya kira pendapat-pendapat kita sudah tertumpah semua dan terakhir kami akan persilakan Saudara Ketua Tim Kecil untuk bisa menyatakan menampung, barangkali atau kemudian mengubah dan sebagainya. Kami persilakan.

77. Pembicara : Ali Masykur Musa (Ketua Tim Kecil)

Terima kasih.

Ibu dan Bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas masukan, meskipun mestinya semua PAH I itu di dalam hati kecil, semua menjadi Tim Kecil saja. Biar sekali kerja sekali selesai. Karena diskusi ini sebetulnya persis seperti yang kita bicarakan kemarin, kenapa kelompoknya menjadi lima bidang. Awalnya kita bikin kelompok, satu kelompok, delapan kelompok. Kemudian juga berkaitan kenapa universitas itu, tidak universitas x dan sebagainya. Itu persis seperti yang didiskusikan Tim Kecil, yang juga lebih dari tiga jam membahas seperti ini. Tetapi tidak apa-apa *alhamdulillah* masih ada masukan dari Bapak-Bapak sekalian, itu menunjukkan bahwa kita sangat *concern* terhadap tugas kita sebagai PAH I, khususnya dalam rangka menyerap aspirasi ini.

Ada beberapa yang menjadi aksentuasi yang memerlukan penjadwalan lebih lanjut. Yang pertama, misalkan berkaitan dengan ketika kita harus melakukan masukan dari ornop, seyogianya disebut saja koalisi ornop itu terdiri, kalau tidak salah dari 17 organisasi yang aktif membahas baik dari hukum maupun dari segi politik, terutama dalam hal pemilihan Presiden langsung oleh rakyat.

Dengan demikian nanti ketika ornop itu, sebut saja seperti itu, koalisi ornop nanti dibagi siapa saja. Berkaitan dengan satu orang lebih dari satu, satu orang boleh mengikuti lebih dari satu bidang di Jakarta untuk menyerap aspirasi. Karena itu, kami mohon secepatnya nama itulah harus segera masuk. Sehingga dengan demikian pada waktu pelaksanaan sudah ketahuan siapa yang mendaftarkan diri sebagai peserta. Meskipun sangat mungkin untuk dibuka yang tidak terdaftar juga ikut hadir.

Memang ini beberapa pertanyaan banyak sekali, termasuk yang ditekankan oleh Pak Harun Kamil bahwa penyerapan aspirasi itu seperti kita katakan tadi sifatnya tiga, ada yang kita undang terjadwal, ada yang kita kunjungi terjadwal, ada yang memohon waktu untuk kita ketemu tetapi akhirnya kita jadwalkan, kapan itu dilakukan? Kita sebentar lagi *insya* Allah akan membuat iklan layanan masyarakat untuk menyerap aspirasi. Kalau memang organisasi itu signifikan dan kompeten untuk kita jadwalkan, nanti kita jadwalkan.

Jadi dengan demikian tidak ada aspirasi baik dari universitas, kelompok masyarakat, organisasi keagamaan yang mungkin tidak masuk di sini asal mendaftar

perorangan, asal memang mendaftarkan diri dan dengan konsep yang jelas maka tetap akan kita jadwalkan. Ini untuk menjembatani terhadap masukan-masukan yang bersifat aktif dari masyarakat.

Karena itu saya minta kepada Sekretariat, sampai dengan tanggal 5 Maret tolong disisakan satu harilah kira-kira itu untuk yang tersisa, memang kita jadwalkan pada akhir sebelum kita ke kunjungan ke daerah. Meskipun kalau di tengah-tengah pembahasan kita nanti masih membuka diri untuk menerima masukan yang kita jadwalkan juga. Toh masing-masing bidang *kan* sudah ada orang-orangnya, ketika yang memberi masukan itu salah satu dari aliran kepercayaan, Pangestu misalkan, salah satu dia datang, nanti kita minta pada tim agama ini juga akan menerima masukan itu. Jadi menurut saya tidak ada sesuatu yang dihilangkan sama sekali terhadap pemberian aspirasi dalam masyarakat. Ini yang kedua kaitannya dengan fleksibilitas jadwal terhadap komponen atau individu masyarakat yang memberikan masukan. Yang itu seperti yang disampaikan juga oleh Pak Theo tadi.

Berkaitan dengan yang dijadwalkan NU, PGI, Muhammadiyah. Memang kita ingin memotret langsung dari ormas tersebut dengan tipologi pemikirannya. Jadi, kemarin, memang kesepakatannya seperti itu, kenapa ini kita lakukan seperti itu? Agar kalau warna asli dari masing-masing ormas terhadap Pasal 29 itu ketahuan. Apakah sebut saja Piagam Jakarta, apakah perlu dan tidak, itu warna aslinya itu kelihatan. Jadi ini untuk menjawab untuk lebih meyakinkan pendapat dari Pak Asnawi dengan Pak Luthfi tadi. Memang itu sudah dibicarakan dengan lama juga.

Nah, berkaitan dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu ada yang di Jakarta, yang itu komponen masyarakat yang kita hadiri. Aksentuasinya adalah berkaitan dengan pendidikan, jadi kalau UNJ itu aksentuasinya di pendidikan. Begitu juga IAIN, pendekatannya pendidikan dalam perspektif agama mungkin. UI kita ambil di Jakarta, karena memang mungkin kecenderungan perguruan tinggi sebagai badan hukum, *kan* sekarang dibadankan itu, dan sebagainya.

Kalau di daerah maka itu penekannya adalah saya ingat betul apa yang disampaikan Pak Zainal Arifin, ini sifatnya rayonisasi. Jadi bukan dia satu-satunya yang dikunjungi dan sebagai peserta tapi seluruhnya. Jadi Pak Frans, tidak ada unsur apa-apa, kemarin kenapa disebut nama itu. Jadi mohon nanti dengan hormat tetap ikut Pak. Jadi tidak apa itu.

Berkaitan dengan kebudayaan, memang ini belum ada ormas maupun ornop yang masuk untuk memberikan masukan di kebudayaan sehingga memang perlu dimasukkan. Nanti Kita yang punya usul ornop dan individu mana yang memang *concern* terhadap kebudayaan, silakan memberikan masukan kepada Sekretariat sehingga bisa dijadwalkan.

Berkaitan dengan bahan-bahan, tentu kita siapkan lebih lanjut. Yang terakhir berkaitan dengan TOR sebetulnya kita sudah membuat TOR terhadap perguruan tinggi mana, siapa yang menjadi peserta, rayon mana, universitas mana saja, dengan kualifikasi peserta apa. Itu sudah kita buat, nanti akan kita sempurnakan. Misalkan disebut juga paling tidak universitas apa yang ada di lingkungan tersebut, kalau dosen kira-kira yang berkualifikasi hukum, Hukum Tata Negara dan Ahli Politik misalkan, meskipun tidak menutup kemungkinan para dosen yang lain, yang mempunyai perhatian terhadap perubahan Undang-Undang Dasar yang Keempat ini.

Saya pikir catatan kami dari Tim Kecil, yang memang berat memimpin program dan jadwal ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, dan saya pikir itu, terima kasih.

78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Ali Masykur.

Dari penjelasan–penjelasan yang ada saya kira, kita segera mengetahui bahwa masalah-masalah yang lahir pada kesempatan ini sebenarnya sudah agak mendalam juga dibicarakan di sana. Walaupun demikian, karena aspirasinya kuat disampaikan oleh teman-teman tadi, saya kira nanti Tim Kecil bekerja kembali untuk itu.

Silakan Saudara Andi kalau ada.

79. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tadi ada pertanyaan dari Pak Frans yang belum dijawab, ini negeri kita ini *kan* dalam masa disintegrasi banyak sekali ancamannya, sehingga barangkali wawasan menyeluruh perlu. Apakah Cendrawasih, Patimura itu tidak disentuh karena masalah dana atau bukan? Itu tadi yang saya tanya Pak, atau mereka diundang ke Makassar.

80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kemarin itu ada istilah yang baru terungkap dan itu dari Pak Zaenal Arifin, katanya, perlu rayonisasi. Jadi kalau Makassar itu nanti rayon di sekitar itu, *region* bahkan lebih luas lagi sampai ke misalnya Universitas Cendrawasih dan universitas lain sekitar itu, itu juga diundang. Oleh karena itu saya kira, nanti panitia juga perlu untuk bisa memperoleh daftar, saya kira dari Pak Soedijarto punya itu daftar universitas-universitas di Indonesia berdasarkan rayon-rayon itu sehingga mereka bisa diundang.

Nah, oleh karena itu, mungkin terbuka juga kemungkinan agar supaya di satu rayon atau di satu *region* itu, itu juga tidak hanya satu tempat. Orangnya saja yang kita bagi atau harinya kita bagi, itu juga mungkin terbuka. Tapi nanti terserah kepada Tim Kecil. Jadi Saudara-Saudara, saya kira diskusi ini tidak bisa kita lanjutkan karena kalau diperdebatkan, ini menjawab ini, ini menjawab ini, juga apa tidak akan selesai.

Teman-teman yang masih memiliki usul kami minta untuk disampaikan kepada fraksinya. Kemudian, fraksinya membawa untuk dirumuskan di dalam Tim Kecil. Saya kira dengan cara begitu kita bisa menyelesaikan tugas ini. Saya kira itu.

81. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Klarifikasi boleh Pak?

82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Klarifikasi tentang?

83. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Klarifikasi terhadap kesimpulan tadi?

84. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan, silakan.

85. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tadi waktu kami mengusulkan kebudayaan, Pimpinan menyampaikan belum ada usul orang, kami klarifikasi, ini *kan* baru ada lima sub bidang, apakah artinya kita tambah jadi enam?

86. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tadi sudah saya sampaikan agar supaya pendidikan dan kebudayaan itu dipakai "dan" itu sudah. Jadi, nanti tinggal dicari saja kira-kira kelompok mana yang akan kita datangi maupun yang akan kita undang, saya kira itu saja Pak Pata.

87. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Baik, terima kasih.

88. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Hobbes.

89. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih.

Memang ini soal rayonisasi, tadi saya sudah katakan memang kita masih terlalu berpikir mengenai rayonisasi itu ditempatkan pada universitas negeri, saya mau katakan sebenarnya. Ini universitas negeri ini *kan* selama ini arogan ini, dan terus terang saja yang bekerja di universitas negeri itu *kan* dulu itu Korpri semua itu. Selama 32 tahun tidak pernah bisa ngomong itu. Yang ngomong itu universitas swasta. Dan pemikiran-pemikiran yang jitu, yang mendorong kita ke reformasi itu swasta. Tolong kita hormati, makanya saya minta tadi, misalnya kita tempatkan UII di Jogya, Jogya ini nanti, di pertemuan di UII itu yang di undang adalah UKI, Atmajaya, Muhammadiyah, tadi misalnya IAIN. Jadi, ada suatu pemikiran dari sudut agama dan saya kira juga dari swasta. Jadi tolong dipertimbangkan ini, Pak.

Terima kasih.

90. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Mungkin bukan agama dan swasta mungkin ya. Biasanya negeri dan swasta.

Jadi begini saja, Pak Hobbes, itu usulan itu silakan disampaikan kepada wakilnya di Tim Kecil, untuk diperjuangkan. Karena tadi kita *kan* sebenarnya belum menyepakati ini semua. Karena itu, kita buka pembicaraan, tetapi saya ingin membawa Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak untuk bisa menyetujui bahwa Tim Kecil ini nanti sudah mandat penuh. Jadi oleh karena itu, silakan Bapak-Bapak yang mau berjuang terhadap aspirasi tertentu titipkan agar supaya diperjuangkan sejuang-juangnyalah di situ oleh wakilnya dari fraksinya masing-masing.

Jadi dengan cara seperti ini, saya kira nanti Tim Kecil bisa memperbaiki yang berkaitan dengan jadwal kegiatan penyerapan, baik dari sudut kelompok masyarakat, kemudian dari sudut mereka yang mau dikunjungi maupun yang mau diundang, maupun universitas-universitas yang seperti tadi dikatakan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan topik-topik, itu juga supaya diperbaiki, dan saya kira tidak bisa hanya kayak ini, tapi sudah setiap topik itu problemnya apa barangkali bisa diapa, masalah-masalahnya apa sudah bisa diperlihatkan di situ, itu. Dan ini *kan* semua fraksi ada, jadi artinya juga tidak mungkin sepihaklah begitu.

Kemudian yang berkaitan dengan penyerapan aspirasi yang spontan. Itu juga tolong dicari lubang-lubang yang bisa kita pakai, agar supaya jadwal pembahasan bisa jalan, tapi itu juga bisa terus datang. Saya kira dengan demikian Saudara-Saudara sekalian.

91. Pembicara : Ali Masykur Musa (Ketua Tim Kecil)

Saya sedikit saja Pak.

92. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Masih? Silakan.

93. Pembicara : Ali Masykur Musa (Ketua Tim Kecil)

Karena ini menyangkut waktu surat ini sudah harus kita edarkan besok, paling akhir. Karena minggu depan itu sudah ada ormas yang harus sudah kita kunjungi. Karena itu, kalau tidak terlalu prinsip seyogianya garis yang besar itu bisa diketok saja, ini *kan* hanya beberapa hal, universitas, kemudian orang-orang itu saja. Jadi, ini tolong diketok dululah, biar kerja beberapa hari itu juga kasihan yang selalu rapat.

Terima kasih.

94. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi dengan saya mengatakan sebagai mandat penuh, itu apa pun nanti yang dihasilkan itu akan kita sepakati. Saudara-Saudara prinsipnya beginilah. Hal ini dengan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan bisa kita terima. Setuju, Ya?

KETOK 2 X

Kemudian kita memberikan mandat selanjutnya untuk menyerap aspirasi dari anggota PAH I yang tadi untuk memberikan kesempatan kepada Tim Kecil untuk merumuskan kembali dengan mendengar apa yang tadi dikemukakan.

95. Pembicara : Ali Masykur Musa (Ketua Tim Kecil)

Saya usul, habis makan siang kita lansung rapat Tim Kecil.

96. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nanti Tim Kecil, tadi ketua mengharapkan agar supaya pada pukul 13.30 WIB saya kira supaya yang pada mau shalat itu, shalat dengan tenang dengan wiridnya sekalian, itu bisa melakukan dengan khusuk.

97. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Interupsi, interupsi Pak sebentar. Satu detik saja barangkali. Bagi yang berminat yang sejuang-juangnya tadi, tolong jangan di luar ikut nanti jam 13.30 WIB. Itu lebih enak, toh orangnya *ndak* banyak. Jadi, yang ingin sejuang-juangnya tadi ikut saja dalam, supaya *genah*, kalau diwakilkan meleset lagi.

Terima kasih.

98. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Kalau sudah tidak percaya pada wakilnya boleh begitu, tapi yang masih percaya mewakilkan juga tidak apa-apa. Saya kira itu.

Silakan Pak Ali Hardi.

99. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi kita sudah bergaul lama begitu Pak Ketua, Tim Kecil sudah dari dulu tidak pernah diganti, barangkali Pimpinan perlu masuk mungkin ada hal-hal psikologis yang dialami oleh Ketua Tim Kecil sehingga, *masak* tidak bisa memahami kita semua yang

sudah selama ini. Jadi mungkin ada faktor-faktor psikologis yang perlu didalami oleh Pimpinan.

Terima kasih.

100. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebenarnya paham, peserta yang banyak ribut. Jadi saya kira kita dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Kecil yang sebenarnya sudah bekerja keras, tetapi mana sih ada kesempurnaan, selalu saja rumusan itu selalu saja pasti bisa dibicarakan kembali. Kita percayakan kembali kepada beliau-beliau untuk menyempurnakan.

Dengan mengucapkan terima kasih dan syukur *alhamdulilah*, Rapat Pleno PAH I ini secara resmi kami tutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.10 WIB

5. RAPAT PLENO KE-5(a) PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	21 Februari 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 12.10 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
9.	Hadir	:	33 Orang
10.	Tidak hadir	:	15 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.20 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudara sekalian.

Marilah pada pagi yang berbahagia ini, dalam situasi atau suasana yang cerah, yang mendung-mendungnya hanya tinggal sedikit, mudah-mudahan *kan* begitu, kalau menurut Meteorologi sampai akhir Februari begini. Kita bersama-sama bersyukur kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah selalu melimpahkan berkat, rahmat, serta karunia-Nya terutama karunia kesehatan, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul dalam acara yang diselenggarakan hari ini dalam rangkaian kegiatan dari Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang mendapat tugas untuk menyusun rancangan Perubahan Keempat dari Konstitusi kita ini, melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat.

Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu kolega saya dari Kejaksaan Agung, dari Kepolisian Republik Indonesia, Departemen Kehakiman belum datang, Kejaksaan Agung, dan dari Mahkamah Agung.

Bapak-Bapak, Saudara sekalian, jadi kita telah melakukan amendemen sebanyak tiga kali dan *insya* Allah yang keempat ini adalah yang terakhir dari pada seluruh rancangan atau program Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu agenda tuntutan reformasi, yang barangkali latar belakangnya tidak perlu kita jelaskan lagi. Khususnya, kita ingin mempunyai suatu Konstitusi yang modern, yang bisa mengatur negara ini sampai paling kurang 50 tahun yang mendatang.

Kami menyadari bahwa kita pernah bertemu sebelumnya, cuma mungkin personilnya saja yang diganti, seperti antarinstansi antara PAH I dan Mahkamah Agung, dengan Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia telah pernah berdialog sebelumnya. Namun Menteri Kehakiman baru hari ini kesempatan, kita undang, belum

ada kabar, kehadiran dari departemen tersebut.

Kali ini, dari hasil evaluasi selama tiga kali kita melakukan perubahan, ternyata kita memerlukan lebih banyak lagi penyerapan aspirasi, keterbukaan, komunikasi, sehingga semua masyarakat tahu terhadap apa yang kita lakukan. Dan untuk itulah kita mengadakan jemput bola istilahnya.

Kita mengunjungi instansi-instansi yang kita ingin dengarkan pendapatnya. Untuk itu Bapak-Bapak dan Ibu kali ini kita undang ke forum ini. Dan sebetulnya memang draft sudah kami kirim tentang perubahan yang keempat tersebut, tapi kita terfokus kepada masalah penegakan hukum yang terkait dengan instansi Bapak, Ibu, Saudara sekalian.

Nah, kita akan mendengar terutama pendapat, saran, kritik, usulan sehingga memperkaya dan menambah informasi kepada kita dalam merumuskan amendemen yang keempat khususnya mengenai masalah penegakan hukum. Misalnya, mengenai polisi bagaimana sebetulnya, perlu tidak diatur di Konstitusi, begitu juga dengan Kejaksaan Agung. Ya terutama tentang masalah *integrated judicial criminal system* itu yang perlu kita bicarakan walaupun sebetulnya kalau Tap-Tap sudah mengatur tentang Pemisahan Polri dengan TNI, fungsi dan wewenangnya dan seterusnya.

Kita memperjelas juga tentang fungsi polisi adalah fungsi keamanan dan ketertiban. Juga mengenai Kejaksaan Agung ini perlu atau tidak, karena dia bagian dari eksekutif. Kalau Mahkamah Agung memang tidak diragukan karena dia adalah cabang kekuasaan eksekutif yang perlu kita tata dan kita atur.

Jadi pertemuan kali ini kita ingin mendapat masukan-masukan terutama dari Bapak dan Ibu mungkin diajukan dengan dialog dari Rekan-Rekan PAH I yang hadir dan tentu untuk supaya lebih akrab kita mulai perkenalan. Saya mulai dari kanan. Pak Astawa ini dari Fraksi TNI/Polri, Pak Ir. Luthfi dari PAN, Pak Fuad Bawazier dari Reformasi, PAN Reformasi maksud saya, Saudara Patrialis Akbar juga dari PAN, Reformasi. Kemudian Pak Januar Muin dari Utusan Daerah, ini fraksi yang terbaru dari kita. Kemudian Ibu Retno juga dari Utusan Daerah, Pak Azis Pattisahusiwa, nama Ambon hafal karena saya punya teman Pattisahusiwa, jadi saya sebut lancar. Dari F-UD, ya pasti dari Maluku ini, bukan asal daerahnya tapi dari PPP, sebelahnya Pak Happy Bone dari F-PG, Partai Golkar, Pak Amidhan Partai Golkar, Pak Hafiz dari Partai Golkar, Prof. Sahetapy yang kita kenal dari PDI Perjuangan, Bapak Pataniari dari PDI Perjuangan, Pak Hobbes Sinaga PDI Perjuangan, Pak Agun Gunandjar dari Partai Golkar, Pak Andi Mattalatta Partai Golkar, Pak Hatta Mustafa dulunya Partai Golkar sekarang F-UD. Kalau saya *kan* dari dulu *independent* terus ini, Pak Frans Matrutty dari PDI Perjuangan, ini supaya kita santai ya Pak. Pak Palguna PDI Perjuangan, Pak Sutjipno bukan Sutjipto, barangkali dari Kepolisian kenal beliau Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan, dari PDI Perjuangan, Pak Jakob Tobing dari PDI Perjuangan. Saya sendiri Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan. Juga Pimpinan MPR yang memang ditugaskan Pak Nazri Adlani dari Fraksi Utusan Golongan. Karena yang F-UG-nya masih rapat fraksi belum datang ini, nambah-nambah satu *kan* lumayan, *kan* begitu ya.

Baik, jadi katakanlah tata caranya kita akan mendengarkan secara berturut-turut pendapat dari masing-masing instansi yang telah kami kirimi draf nya terutama kami akan masukan, setelah selesai, baru ada, mungkin ada tanya jawab atau dialog dan kita coba sampai jam berapa? 12.30 WIB. Bisa disetujui sampai jam 12.30 WIB? Iya, jam

12.30 WIB. Dan, yang datang lagi dari F-UG Pak Soedijarto sama Pak Zacky Siradj, mohon maaf terlambat karena rapat fraksi tadi barusan. Menghadapi Hari Raya Idul Adha besok. Dan rapat ini adalah harus dengan pintu terbuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Yang pertama kami persilakan dari Mahkamah Agung dulu untuk menyampaikan aspirasi, pokok pikirannya kepada kami. Kepada Profesor Doktor Lotulung, kami persilakan.

2. Pembicara : Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung (Mahkamah Agung)

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Terlebih dahulu kami menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Bagir Manan yang berhalangan untuk dapat hadir di sini pada kesempatan ini dan menugaskan pada saya. Dan sekaligus saya perkenalkan pada Rekan saya, yaitu Bapak Muchsin, hakim agung dan saya sendiri Paulus Effendi Lotulung, juga hakim agung, untuk hadir dalam pertemuan ini dan membicarakan dan memberikan masukan-masukan dari Mahkamah Agung tentang tujuan diadakannya pertemuan ini.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan masukan dari Mahkamah Agung. Kalau toh itu juga dianggap aspirasi dari masyarakat, terutama tentang rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan keempat ini, yang menyangkut Penegakan Hukum, yaitu Pasal 25A dan 25B. Sesungguhnya pada waktu masukan untuk tambahan atau untuk Perubahan Ketiga. Kami waktu itu juga mempunyai banyak, ada beberapa pandangan, tetapi rupanya Perubahan Ketiga sudah ditetapkan sebagaimana apa adanya sekarang. Jadi kami membatasi hanya pada Perubahan Keempat.

Secara Konstitusional, Kekuasaan Kehakiman itu diatur dalam Bab IX Pasal 24 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. Dibandingkan dengan naskah asli, pertama kali Undang-Undang Dasar 1945, di situ Kekuasaan Kehakiman di atur dalam kedua pasal tersebut di atas secara ringkas sekali. Tetapi, dalam naskah lengkap Undang-Undang Dasar 1945, yang melalui Perubahan Kesatu, Kedua, dan Ketiga, kedua pasal tadi lebih dijabarkan lagi dengan penyempurnaan-penyempurnaan Pasal 24 dan tambahan-tambahan, sisipan pasal-pasal baru, yaitu Pasal 24A, B, C dan Pasal 25. Sedangkan dalam rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang rencananya sebagai Perubahan Keempat, sesuai dengan Lampiran Tap MPR Nomor XI/MPR/2001 yang kami terima, akan ditambah lagi dengan Pasal 25A dan Pasal 25B, yaitu Bab tentang Penegakan Hukum.

Sebelum kita membahas lebih lanjut substansi dari kedua pasal tersebut dimasukkan, terlebih dahulu kami mempertanyakan lebih lanjut dan lebih dalam tentang dasar atau landasan atau teori pemikiran apa sehingga Bab tentang Penegakan Hukum (yang lebih cenderung hanya memusatkan pada perkara pidana tersebut). Bab Penegakan Hukum tersebut dimasukkan dalam kekuasaan kehakiman. Bagaimanakah dengan kewenangan kejaksaan yang lain di luar pidana, misalnya bidang perdata,

bidang tata usaha negara yang sebagai pengacara negara. Apakah itu bukan fungsi kejaksaan yang kalau memang akan dimasukkan, itu juga termasuk dalam kekuasaan kehakiman seandainya memang ingin dimasukkan. Kita harus memperjelas lebih dulu definisi tentang "penegakan hukum". Apakah penegakan hukum itu hanya diartikan dalam arti sempit saja, yaitu hanya dalam ruang lingkup perkara pidana? Ataukah secara luas? Sebab kita bisa juga bicara penegakan hukum bidang perdata, penegakan hukum bidang tata usaha negara dan sebagainya dan sebagainya.

Kalau memang hanya dimaksudkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu ialah dalam perkara pidana saja. Maka pertanyaan kami berikutnya, bukankah tugas dan kewenangan Kejaksaan itu tidak terbatas pada dan hanya bidang penuntutan saja dalam bidang pidana. Bukankah Kejaksaan juga pelaksana atau eksekutor dari bidang pidana, sebab di sini Ayat (1) hanya disebutkan, "Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana", bagaimana dengan eksekusinya, sebagai eksekutor? Melihat perumusan demikian, tampaknya ada kesan, bahwa kedudukan Kejaksaan itu dipenggal-penggal dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang menunjukkan bahwa Kejaksaan (Kepolisian) itu termasuk dalam kekuasaan kehakiman. Itu hanya dalam tugas dan kewenangan dalam bidang perkara pidana saja.

Jikalau memang hanya dimaksudkan sebagai demikian maka sesungguhnya kita lihat dalam konteks itu tugas-tugas dari Kejaksaan dan Kepolisian yang disebut dalam Rancangan Undang-Undang Pasal 25A dan B tersebut pada hakikatnya adalah rangkaian proses per perkara, yaitu rangkaian hukum acara atau pembagian tugas di dalam proses hukum acara. Mana yang tugas Kejaksaan, mana yang tugas Kepolisian dan mana akhirnya tugas yang bermuara di pengadilan. Sehingga dalam kaitan itu Kepolisian maupun Kejaksaan merupakan suatu mitra kerja pengadilan di dalam menegakkan hukum acara pidana.

Hal itu, menurut hemat kami tidak dengan sendirinya harus berarti bahwa Kejaksaan dan Kepolisian adalah termasuk dalam kedudukan dan status kekuasaan kehakiman sebab apa yang tercantum dalam Pasal 25 dan 25B, itu adalah fungsional, secara fungsi, tugas dari Kejaksaan dan Kepolisian. Bukan dalam arti status Kejaksaan dan Kepolisian. Terlebih-lebih kalau kita kaitkan Ayat (2) rancangan pasal tersebut yang memuat tentang Kedudukan Kejaksaan. Kalau memang disebutkan dalam Ayat (2) susunan Kejaksaan diatur dalam undang-undang. Dengan hanya memuat Konstitusional Ayat (1) dan (2) itu seolah-olah hanya fungsi dan status Kejaksaan hanya terbatas dalam perkara pidana saja, secara Konstitusional. Padahal fungsi dan tugas Kejaksaan adalah tidak hanya dalam perkara pidana saja.

Adalah lain halnya, pemikiran kita. Apabila seluruh fungsi status dari Kejaksaan memang berada dalam ruang lingkup organisasi dan hirarki kekuasaan kehakiman, yaitu seperti dahulu sebelum adanya Undang-Undang Pokok Kejaksaan yang pertama tahun 1961. Di situ Kejaksaan memang merupakan bagian dari pengadilan. Sehingga dengan demikian secara organisatoris dia merupakan bagian dari Mahkamah Agung. Oleh karena itulah, pada waktu itu disebut Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung. Sehingga karenanya Mahkamah Agung secara organisatoris dan administratif juga bisa menjangkau aparatur Kejaksaan pada waktu itu, sedangkan sekarang keadaannya sudah lain.

Oleh karena itu, menurut hemat kami kalau toh memang penegakan hukum itu merupakan pasal-pasal yang akan dikaitkan, saya kira perlu pemikiran lebih dahulu tentang pengertian penegakan hukum itu sendiri, sempit atau luas, karena ini akan menyangkut dari fungsi dan tugas Kejaksaan itu sendiri.

Terima kasih Bapak Ketua Pimpinan.

Kami persilakan mungkin ada pendapat dari Rekan kami. Mohon kiranya kami diberikan kesempatan, silakan.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Pak Muchsin, kalau perlu usul konkret tadi baru tingkat dipikirkan.

4. Pembicara : Muchsin (Mahkamah Agung)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak yang saya hormati.

Terlebih dulu saya ingin minta maaf kalau seandainya di samping hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Profesor Lotulung tadi. Apakah kami diizinkan seandainya berbicara agak sedikit makro, di samping masalah-masalah yang tadi dikemukakan? Ini mengandung makna, artinya bahwa kalau apa yang saya sampaikan itu dianggap tidak proporsional, anggap itu sebagai suatu wacana tapi kalau seandainya itu merupakan masukan, saya tidak tahu nanti menjadi bagian mana.

Saya, barangkali mohon dapat dipertimbangkan, yaitu mengenai masalah perubahan-perubahan ketetapan untuk yang keempat dari Undang-Undang Dasar tadi. Dari *scope* makro kalau diizinkan, apakah MPR nanti memungkinkan untuk memfokuskan kepada dua masalah pokok, yaitu menghasilkan produk-produk yang menyangkut dua hal menurut saya, yaitu bagaimana mengantisipasi terhadap masalah disintegrasi bangsa dan keamanan yang ada.

Yang kedua adalah menciptakan produk yang kira-kira mampu mempercepat *recovery* di bidang ekonomi. Saya tidak tahu nanti apakah ini masuk di PAH sini atau di tempat lain. Karena menurut saya prioritas di samping yang ada ini juga dua hal ini yang barangkali sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, mohon maaf sekali lagi kalau ini merupakan suatu hal yang kurang proporsional, anggap sebagai wacana. Tapi kalau hal ini mungkin bisa dipertimbangkan, kami sangat bergembira sekali.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, terima kasih.

Tampaknya apa yang disampaikan Pak Muchsin ini nanti wewenangnya PAH II itu *recovery* ekonomi dan yang lain-lain. Kalau kita semata-mata kepada Konstitusi. Dan tentu pikiran-pikiran dari Mahkamah Agung yang tertulis tadi nanti disampaikan kepada kami, syukur lagi masih ditambah dengan usulan konkret *gitu lho*. Maunya atau pendapat kami ini dengan pertimbangan dasarnya ini sehingga *pas gitu*. Terima kasih Profesor Effendi Lotulung.

Kami persilakan berikutnya dari Kejaksaan Agung, sambil memperkenalkan timnya.

6. Pembicara : Ellen Subyantoro (Sekretaris Jamdatun)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan.

Terlebih dahulu kami mohon maaf karena Bapak Jaksa Agung tidak dapat hadir pada kesempatan ini karena ada Sidang Kabinet dan kami mewakilinya. Kami adalah Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha, namanya Nyonya Ellen Subyantoro dan di samping kami Bapak Joseph adalah pengkaji dari Jamdatun, demikianlah.

Bapak-Bapak, Ibu yang kami hormati.

Pada Pasal 25A bagian Penegakan Hukum ini Ayat (1), secara subjektif Pasal 25A, sebenarnya dapat disambut baik oleh Kejaksaan. Sebab dengan pasal ini Kejaksaan menjadi instansi yang eksistensinya ditentukan bukan hanya oleh undang-undang melainkan oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Secara objektif perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam karena jika keadaan menuntut adanya perubahan, mengubah isi Undang-Undang Dasar adalah lebih sulit daripada mengubah isi undang-undang. Isi Ayat (1) dari Pasal 25A dapat menimbulkan masalah karena di dalam praktik Kejaksaan pun perlu melakukan tindakan hukum lain demi tegaknya hukum pidana dan atau demi kepentingan umum. Tetapi di luar hukum pidana, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bapak Profesor Lotulung.

Sebagai contoh, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menugaskan Kejaksaan untuk mengajukan gugat perdata terhadap ahli waris koruptor apabila si koruptor meninggal dunia sebelum penegakan hukum pidana terhadapnya selesai.

Oleh karena itu, jika materi Ayat (1) akan dipertahankan, disarankan agar redaksinya mungkin berbunyi, "Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri terutama dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana." Isi Ayat (2) sesuai dengan isi rancangan Undang-Undang Kejaksaan yang memberi wewenang kepada DPR untuk memberi persetujuan dalam proses pengangkatan, pemberhentian Jaksa Agung, demi fleksibilitas perlu juga dikaji apakah ketentuan ini harus merupakan ketentuan Undang-Undang Dasar atau cukup merupakan ketentuan undang-undang.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ini dari Kejaksaan Agung, *cekak aos aja*, pokoknya *ngomong* soal bidangnya sendiri, *kan gitu*. Saya kira masih ada kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran berikutnya tentang Kejaksaan Agung ini.

Kami persilakan kepada Pak Ahwil Luthan dari Kepolisian Republik Indonesia.

8. Pembicara : Ahwil Luthan (Polri)

Terima kasih Pak.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Untuk pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf dari Bapak Kapolri yang hari ini sedang berada di Ambon untuk mempersiapkan kunjungan Ibu Presiden ke Ambon.

Jadi, saya akan menyampaikan hal-hal yang juga makro. Namun, mungkin yang

makro saya tidak akan sampaikan di sini, tetapi akan saya sampaikan saja secara tertulis, sebab kalau tertulis lebih mudah untuk anggota Sekretariat untuk bisa menggarapnya lebih cepat. Kalau *ngomong* lisan begini, kadang-kadang nanti tidak tertangkap.

Saya akan langsung saja mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan tugas polisi, yang mana di sini sudah disebutkan di Pasal 25D di dalam Bab Penegakan Hukum. Yang ini kami akan memberikan, ada beberapa saran, yaitu yang pertama, mengenai judul bab. Di sini disebutkan adalah Bab Penegakan Hukum, untuk diketahui dalam penegakan hukum, ini melibatkan ada tiga instansi yang secara berturutan melaksanakan hal-hal ini. Saya ulangi kembali berturutan jadi tidak bersamaan. Jadi ada gilirannya *gitu*. Orang tidak mungkin bisa jalan dulu kalau tidak ada penyidikan kemudian baru penuntutan baru ke peradilan.

Saya melihat di sini untuk Pasal 25A dan Pasal 25B yang awalnya hanyalah menyebut masalah penyidikan oleh Polri dan penuntutan oleh Kejaksaan. Sehingga dengan demikian, apabila mau mengambil judul seperti disebut di atas maka Bab Penegakan Hukum ini tidak termasuk pengadilan. Jadi, sedangkan untuk Bab mengenai kekuasaan kehakiman sudah diatur di dalam Pasal 24 yang terdiri dari Pasal 24A, 24B, dan 24C serta juga ada di Pasal 25. Jadi, kami menyarankan Bab Penegakan Hukum ini diubah saja judulnya supaya lebih konkret menjadi Bab Penyidikan dan Penuntutan. Sebab di sini, di bab ini memang tidak menyinggung mengenai bab peradilannya sendiri atau kekuasaan kehakiman yang sudah dibahas lebih awal di Pasal 24.

Kemudian yang lain, yang ada di pasal ini, kalau kita lihat di Pasal 25C, di sini disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri. Artinya, penuntutan itu harus mandiri, sedangkan yang tertinggi adalah Jaksa Agung. Nah, di sini kita lihat untuk Pasal 25D, di sini penyidikan tidak disebutkan apakah Kepolisian itu mandiri atau tidak. Bank Indonesia saja mandiri, malah lebih (independen). Jadi, saya pikir ini kita perlu mempertanyakan apakah perlu kata-kata mandiri. Kalau tidak, ya sudah tidak usah semua, karena nanti semua minta mandiri nanti.

Kemudian, di Pasal 25B yang semula berbunyi bahwa pejabat lain dapat menjalankan penyidikan atas perintah undang-undang. Ini juga supaya tidak terjadi suatu hal yang duplikasi dan tumpang tindih. Saat ini, hal ini sangat terjadi semua. Misalnya, di sini yang perlu diubah, yang kami sarankan adalah bahwa pejabat lain di luar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjalankan tugas dan wewenang penyidikan atas perintah undang-undang di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri. Ini kenapa? Hal ini juga berlaku di beberapa negara di belahan dunia lain. Jadi, kalau penyidikan ini supaya konkret. Sebab tugas-tugas penyidikan ini adalah semua tugas-tugas yang melanggar hak asasi manusia. Mulai dari pemanggilan, orang yang dipanggil saja belum apa-apa mungkin sudah tidak tidur beberapa hari, apalagi kalau dilanjutkan dengan penangkapan. Terus kemudian dilanjutkan dengan penahanan dan penggeledahan.

Jadi, supaya jelas jangan sampai suatu saat semua orang di Republik ini boleh menangkap, boleh menahan dan boleh menggeledah. Ini adalah hal-hal yang perlu kita luruskan kembali. Jadi, supaya jelas mereka boleh melakukan penyidikan tapi atas kontrol yang jelas. Dan hal ini sebetulnya sangat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8/1981 yang sudah cukup lama, tapi ini sudah

mengantisipasi hal ini. Di sana juga sudah jelas disebutkan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28/1997. Jadi, hal ini juga patut dipertimbangkan.

Terus kemudian, sebab dalam undang-undang ini juga sudah disebutkan, yaitu bahwa Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas kekuasaan penuntutan. Hal ini jelas di dalam undang-undang tadi. Kekuasaan penuntutan adalah penuh wewenangnya dari Kejaksaan. Sedangkan dalam Pasal 25D di sana disebutkan bahwa penyidikan adalah diberikan kepada kepolisian. Supaya tidak terjadi tumpang tindih di dalam siapa yang boleh menyidik dan siapa boleh menuntut, ini juga supaya tegas juga, *gitu*. Karena akan berlanjut kepada suatu hal-hal yang duplikasi.

Saya hanya ingin menggambarkan bahwa dalam suatu *criminal justice system* yang ada di Republik ini, yang namanya penyidik itu dikontrol oleh penuntut. Malah dari awal penyidikan, penyidik itu dikontrol oleh penuntut dan penuntut dikontrol oleh hakim. Yang jelas, semua saling mengontrol sehingga jangan ada suatu badan mempunyai wewenang yang sangat duplikasi. Di samping penyidik, dia juga penuntut apalagi hakimnya juga dia. Ini dalam rangka *checks and balances*.

Ke bidang-bidang ini, misalnya soal mengenai pemilihan Presiden, apakah satu paket atau tidak untuk ini kami juga ada beberapa saran yang saya rasa nanti akan kita sampaikan secara tertulis sehingga akan lebih konkret, karena kami sangat tidak etis menyinggung tugas-tugas di luar instansi kami sendiri. Jadi, kami hanya meluruskan bahwa inilah yang ada, yang disampaikan, yang sudah disiapkan oleh PAH ini. Jadi, sehingga nanti kalaupun ada hal-hal yang bersifat makro, kami akan sampaikan langsung kepada Sekretariat.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Ahwil dari Polri.

Memang dari sejak awal itu judul Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum itu menjadi pertanyaan. Apakah digabung? Apakah dipisah *kan* begitu? Sebab Penegakan Hukum ini merupakan ekspresi atau merupakan perwujudan dari pada tuntutan reformasi. Suatu yang wajar tempatnya di situ dan karena suatu sistem yang pas dan modern.

Mengenai masalah judul, dipertanyakan kalau penegakan hukum, pengadilan tidak masuk. Usulnya cuma mengenai masalah penuntutan sama penyidikan. Kalau kita teliti Pasal 25A dan B ini, pagi-pagi sudah tidak pas. Mestinya, kalau urutan dari proses peradilan, penyidikan dulu. Tentu apa yang kita harapkan dari wewenang dan tugas dari undang-undang tersebut, kita juga sepakat bahwa di antaranya supaya kita mudah ada sistem *checks and balances*. Termasuk tugas tadi tentu harus ada *checks and balances* sebab kalau memang ditonjolkan semua mandiri, itu cenderung kemudian terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena tidak ada yang mengontrol. Mandiri itu harus ada kata-kata kontrol, ini yang kita pikirkan bersama.

Oleh karena itu, kami buka kesempatan kepada teman-teman dari PAH I untuk mendalami lebih lanjut apa yang telah disampaikan. Kita coba bertukar pikiran kalau ada saran, pendapat atau pertanyaan yang nanti coba kita sebagai masukan yang bisa

kita olah. Pertama Pak Sutjipno, berikutnya Pak Andi Mattalatta. Ada lagi? Pak Astawa, Pak Patrialis. Kelima, Pak Ali Hardi, Pak Agun, Pak Palguna, tujuh ya.

Baik saya ulangi, yang pertama Pak Sutjipno, yang kedua Pak Andi Mattalatta, yang ketiga Pak Astawa, empat Pak Patrialis, lima Pak Ali Hardi, enam Pak Agun dan yang terakhir, tujuh Pak Palguna.

Kami persilakan Pak Sutjipno yang pertama.

10. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tamu kita dari barisan penegak hukum atau Kehakiman yang kami sangat hormati. Kami kaget sekali pada pertemuan ini karena kami punya harapan akan mendapatkan cerita yang panjang lebar dan usulan yang konkret. Tapi tampaknya semua melihat potret diri. Jadi masing-masing melihat potretnya sendiri padahal yang kita harapkan kedatangan beliau-beliau ini adalah kenegarawanannya di dalam membaca Konstitusi kita. Sehingga tidak dilarang Tuhan apabila Bapak-Bapak sekalian ini juga mencoba memberikan deskripsi atau gambaran tentang *juntrungan* daripada Konstitusi kita ini, yang baik tentunya ada *stressing*-nya, khususnya di bidang kehakiman dan penegakan hukum, itu sebetulnya. Jadi, jangan terlalu pagi untuk menggambarkan potret diri. Di forum ini kita tidak usah sungkan-sungkan untuk tabrakan dengan pendapat lain. Jadi, saya minta kalau bisa disampaikan satu usulan yang bagus, yang sangat membantu nanti dalam merumuskan Konstitusi ini sebaik-baiknya.

Kemudian juga institusi yang benar itu yang mana institusional atau fungsional? Jadi, yang kita tata dalam Konstitusi ini tentunya fungsi yang nanti akhirnya pada *authoriteit* atau kewenangan karena fungsi pasti punya wewenang sehingga yang dibagi itu wewenang.

Masih ada kehakiman-kehakiman yang lain, ada kimia kehakiman, fisika kehakiman, forensik kehakiman, terlalu banyak kita sebut segudang forensik, alias *corrector*. Nah, itu pakai perjuangan kehakiman. Memang yang dilakukan kepolisian sejak penyelidikan sudah bicara di bidang barisan Kehakiman. Apalagi kalau sudah masuk penyidikan, penyidikan memang harus diberikan undang-undang. Kalau tidak dibatasi, dia itu menyangkut hak asasi. Ini berkaitan dengan *wetmatigheid van het bestuur* Jadi semua harus *wetmatig*. Tapi kalau semua nanti diskresi, terlalu luas sekali akhirnya menjadi semaunya sendiri.

Nah, makanya mengenai penyidikan inipun juga perlu ditata yang sebaik-baiknya agar tidak melanggar hak asasi. Tidak disangkal bahwa fungsi penyidikan atau wewenang penyidikan yang sudah diizinkan oleh undang-undang melanggar hak asasi. Geledah, dan memeriksanya itu melanggar hak asasi, tapi undang-undang memberikan demi kepentingan pelanggaran alias umum.

Oleh karena itu maka masalah penyidikan ini tidak bisa hanya Polisi. Penyidikan secara umum, ada yang teknis kebea-cukaian, keimigrasian, itu ada *space* yang lebih sehingga banyak sekali penyidik-penyidik. Nah, agar ini tidak menyebar lebar, memang sekali kita sebut wewenang penyidikan. Memang ada juga yang bertanggung jawab paling tinggi di Republik ini. Penanggung jawab bukanlah komando. Paling tidak itu mengkoordinasikan atau paling tidak *one gate policy* kalau sudah mulai diserahkan ke pengadilan. Jadi, begitu barang itu masuk pro yustisia, maka pintunya satu-satunya

adalah kepolisian. Di republik ini boleh ada seribu penyidik karena terlalu banyak hal-hal yang bersifat teknis.

Nah, itu contoh yang kami gambarkan tentang masalah Kehakiman secara luas yang paling tidak menyangkut paling tidak secara garis besarnya adalah dunia penyidikan. Oleh karena itu sudah masuk hal-hal yang *wetmatig, gitu.* Sehingga institusinya banyak sekali untuk wewenang penyidikan baru wewenang penuntutan. Itu juga banyak sekali. Akhirnya wewenang peradilan. Jadi kami sangat setuju kalau bicara Kehakiman itu bukan distempel pidana, tetapi masih banyak perdata dan lain-lain.

Namun demikian, barangkali ini bisa dideskripsikan secara jelas. Kalau itu mau eksplisit diletakkan dalam Undang-Undang Dasar, tapi kalau tidak mau eksplisit barangkali rumusan *founding fathers*, itu juga cukup bagus, barangkali tidak ada yang ketinggalan barangkali. Ini bahayanya kalau kita merumuskan limitatif. Itu bahaya ketinggalan hal-hal. Tapi kalau kita makro itu implisit di dalamnya, sehingga mungkin tidak ada yang ketinggalan. Jadi oleh karena itu, kami mohon kepada forum yang sangat baik di pagi ini, kalau bisa kami mengejar kembali, mohon Mahkamah Agung cerita yang sebanyak-banyaknya mengenai Konstitusi yang baik, Kejaksaan Agung juga begitu, dan Kepolisian Negara juga begitu. Jadi, jangan hanya berpikir institusi Mahkamah Agung, institusi Kejaksaan Agung, atau institusi Kepolisian Negara, tapi seluruhnya negarawan yang datang ini kami minta untuk berbicara Konstitusi Indonesia yang sebaik-baiknya.

Sekian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Tjipno.

Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada Pak Andi Mattalatta, kami persilakan.

12. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Pak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung yang kami hormati.

Ada tiga hal yang ingin kami ketengahkan di sini.

Yang pertama adalah istilah penegakan hukum. Di dalam literatur itu ada dua istilah yang sering orang pakai, yaitu penegakan hukum dan penyelenggaraan hukum, *law enforcement* dan *law administration*. Penegakan hukum terjadi kalau ada dua kepentingan yang saling berbenturan dan pejabat diberi kewenangan untuk menegakkan satu di antara mereka. Itulah penegakan hukum.

Sedangkan, penyelenggaraan hukum, sebuah proses yang berjalan secara unilateral, tidak ada benturan kepentingan. Tapi kita melaksanakannya sesuai dengan prosedur hukum dan pejabat yang melaksanakannya tidak diberi kewenangan untuk menentukan satu di antara dua atau lebih itu.

Nah, di dalam debat kita selama ini kayak-nya kita sering mencampuradukan kedua istilah ini. Barangkali polisi, hakim, dan jaksa bisa dikategorikan dalam hal-hal tertentu ketika dia melaksanakan tugas penegakan hukum, tapi pada hal-hal lain dia

hanya melaksanakan tugas penyelenggaraan hukum karena tidak mempunyai pilihan lain.

Nah, dari dua pengertian itu, kira-kira menurut pendapat Bapak, dari materi-materi yang diatur dalam Pasal 24 dan 25 ini, istilah yang pantas dan cocok untuk kita pakai, apakah penegakan hukum atau penyelenggaraan hukum? Dengan sebuah resiko penyelenggaraan hukum, ya eksekutif juga mempunyai sebenarnya. Nah, yang pertama itu untuk menyembunyikan kesan subyektivitas tertentu pula.

Karena itu, sering saya mengatakan dalam era reformasi ini pada saat kita membahas institusi dan kewenangan-kewenangannya. Institusi itu seolah seperti sebuah satelit yang lepas dari titik orbit, mencari titik-titik orbit yang baru yang amat menyenangkan buat mereka. Kita ketemu DPA. Dia ingin lepas dari titik orbit lama mencari titik orbit baru yang lebih enaklah. DPR juga begitu jujur-jujur saja kita, ingin lepas dari akarnya lalu mencari titik-titik orbit baru yang lebih nikmat begitu.

Saya kira dalam tataran tertentu tidak apa-apa, tapi pada saat semua satelit itu kita kumpulkan menjadi satu dalam sebuah sistem mestinya mereka menurut dan siap di stasiun-stasiun tertentu. Nah, karena itu, untuk menghindari kesan subyektif seperti ini, apakah tidak lebih baik kalau sedini mungkin kita menghindari penyebutan institusi dalam Konstitusi, tapi yang lebih banyak kita sebutkan adalah fungsi-fungsi kenegaraan yang kita atur di situ. Misalnya, fungsi penegakan hukum dan penyelenggaraan hukum dimulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemutusan di pengadilan, dan pelaksanaan tugas hakim. Lalu, siapa yang menangani masing-masing tahapan itu? Biarlah undang-undang nanti yang menentukan. Penyelidikan itu Pak Pataniari punya urusan, penyidikan si ini punya urusan, pembinaan nara pidana, Pak Harun Kamil, punya urusan, misalnya.

Artinya, fungsi itu yang kita tata dalam Konstitusi ini, sedangkan siapa yang melaksanakan fungsi itu biarlah nanti di undang-undang karena undang-undang itu dibuat antara pemerintah dan DPR. Di mana pemerintah mempunyai penghayatan yang banyak mengenai institusi-institusi tertentu. Salah satu pemikiran, walaupun untuk Pasal 30 kita sudah tentukan, tugas keamanan adalah polisi dan tugas pertahanan adalah TNI.

Lalu yang ketiga, ...*integrated criminal justice system*, dalam beberapa negara yang dapat kita lihat, ada *integrated*, ada sistem karena ada sebuah falsafah yang membuat mereka bersistem. Kita ambil contoh Jepang. Falsafah mereka, *criminal policy* mereka adalah rehabilitasi kalau saya tidak salah. Sehingga di masing-masing tahapan, entah di penuntutan, entah di penyidikan, entah di peradilan, masing-masing instansi yang melaksanakan tahapan itu punya kewenangan yang besar untuk menilai. Apakah *criminal policy* ini tercapai di situ atau tidak? Mereka diberi kewenangan untuk *suspended*. Pada saat seseorang disidik dan dia menilai bahwa orang ini tanpa dituntut dia sudah bisa direhabilitir, dia diberi kewenangan untuk tidak dilanjutkan ke proses penuntutan, di penuntutan juga begitu.

Nah, apa yang saya mau katakan di sini artinya bahwa sistem itu bisa berjalan karena ada sebuah *criminal policy* yang menjadi pedoman para penegak hukum pidana mulai dari hulu sampai ke hilir dan itu yang kita tidak punya barangkali Pak. Pernah kita semboyankan *criminal policy* kita adalah pengayoman, tapi dasar hukumnya tidak ada. Apakah tidak lebih baik kalau *criminal policy* ini masuk dalam Konstitusi. Sehingga

itulah yang menjadi acuan penyidik, itulah yang menjadi acuan penyelidik, itulah yang menjadi acuan penuntut. Kalau *criminal policy*-nya adalah pengayoman maka pada saat seorang penyidik melakukan tugasnya dia harus tunduk pada falsafah pengayoman. Pada saat orang menuntut dia harus tunduk, menjatuhkan pidana juga harus. Mungkin ini lebih penting dibanding mengatur hal-hal yang tadi kita buat.

Saya kira sekian Pak Harun Kamil, Pak Jakob yang kami hormati.

Saya ucapkan selamat pagi.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Andi telah menyampaikan tiga hal barangkali yang perlu dicatat. Berikutnya Pak Patrialis.

14. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tugas-tugas lain itupun juga tidak hanya dilakukan fungsinya oleh Kejaksaan maupun juga Kepolisian, tetapi juga dilakukan juga oleh instansi-instansi lain. Mungkin pertanyaan saya yang pertama ditujukan kepada Mahkamah Agung dulu, karena kita tahu bahwa Mahkamah Agung juga memberikan penilaian terhadap kinerja Kepolisian maupun Kejaksaan, khususnya di dalam masalah-masalah kasus-kasus yang terangkat ke permukaan, baik itu formal, maupun juga, ya terutama masalah-masalah formal tentunya maupun masalah materil.

Kira-kira menurut Mahkamah Agung, apakah perlu kita menempatkan tugas-tugas kepolisian ini, pertama institusi dulu, institusi Kepolisian, dan institusi Kejaksaan ini dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Karena kita bicara tentang masalah penegakan hukum, ternyata juga ada institusi lain yang juga berperan sebagai penegak hukum. Apakah itu juga penting. Seperti yang kita lihat, sekarang ini ada lembaga-lembaga lain yang mempunyai fungsi-fungsi hampir sama dengan fungsi Kepolisian, misalnya KPP HAM yang juga diberikan tugas penyidikan resmi.

Kemudian kita juga melihat adanya tugas atau rancangan dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga mengambil alih tugas Kepolisian maupun sebagian tugas Kejaksaan yang itu *pun* juga diusulkan oleh pemerintah. Kita tahu bahwa Kepolisian dan Kejaksaan bagian dari pemerintah. Apakah itu terpadu atau tidak konsepnya, itu urusan lain. Kemudian kita juga melihat ada lembaga-lembaga lain, misalnya tentang masalah perpajakan atau penyidikan oleh Angkatan Laut yang juga ada undang-undangnya. Itu juga tidak bisa dimasuki oleh Kepolisian dengan segala situasi dan kondisi.

Kemudian, masalah perburuhan juga itu merupakan bagian daripada kekuasaan Kehakiman, tidak hanya penegakan hukum. Apakah ini penting atau tidak? Sebab kalau dari masukan kita kemarin, dari BPHN, itu BPHN menyatakan itu sangat tidak penting. Karena menurut BPHN sangat lucu sekali kalau lembaga ini dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Karena dinamika hukum itu berkembang terus. Tentu di sini tanggapan dari Mahkamah Agung yang kami minta dulu sebab kalau Kepolisian dan Kejaksaan tentu mendukung betul, tapi kalau Mahkamah Agung agak lebih independen di dalam memberikan masukan ini.

Yang kedua tentang masalah judul. Kalau kita melihat dari acuan Pasal 25A ini memang kita lebih berorientasi pada *integrated criminal justice system*. Artinya, yang

difokuskan di sini adalah kriminal, padahal penegakan hukum itu tidak hanya masalah-masalah kriminal, tadi juga sudah Saudara sebutkan ada masalah tata usaha negara, ada masalah perdata.

Nah, yang kami tanyakan di sini kalau begitu, apakah judul ini masuk ke dalam penegakan hukum atau dalam lingkup kekuasaan kehakiman secara keseluruhan? Meskipun Pak Astawa tadi juga sudah menjelaskan bahwa dalam sejarahnya Kejaksaan juga merupakan bagian daripada kekuasaan kehakiman.

Nah, itu hal-hal yang sangat prinsip, yang kami ingin tanyakan. Kalau memang ini juga kita masukkan, apakah fungsi-fungsi ini juga harus kita masukkan atau semuanya tidak usah kita atur di dalam Undang-Undang Dasar ini, tetapi cukup dalam undang-undang saja, karena mengingat fleksibilitas dan dinamika hukum tadi. Saya kira itu Pak Pimpinan yang sangat substantif.

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Patrialis.

Selanjutnya Pak Ali Hardi yang sudah pegang *mike*, silakan.

16. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tentu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan pemaparan dari tamu kita pada hari ini. Namun, kelihatannya di masalah kebatinan itu masih melekat juga itu. Saya ingat betul ketika dulu kita membahas undang-undang di bidang Hankam, termasuk Undang-Undang Kepolisian. Ketika datang pada penyidikan, di sana ada Angkatan Laut yang ikut dalam rapat, lalu pada waktu apa yang dikatakan Pak Ahwil Lutan tadi supaya dikoordinasi dari Kepolisian sebagai penyidik utama, keberatan Angkatan Laut yang menjadi penyidik di Undang-Undang Perikanan. Karena waktu itu TNI/Polri belum dipisah, masih ABRI. Muncullah masalah-masalah kebatinan seperti itu, yang juga akan dirasakan. Ternyata pada hari ini itu masih terasa juga. Polisi tidak berani bicara soal jaksa, jaksa tidak berani bicara soal polisi, Mahkamah Agung juga demikian, jadi bicara masing-masing. Padahal sebenarnya kita membutuhkan pandangan dari semua pihak terhadap permasalahan. Tapi biarlah itu masalah kita bersama. Saya kira juga, di antara kita juga, Rekan ini juga ada *ewuh pekewuh* seperti itu. Kalau saya agak menyinggung PDIP nanti bagaimana Ketua Umum kami. Oleh karena itu, bagaimana bisa melampaui itu, ya kita harapkanlah begitu.

Yang kedua, yang berkaitan dengan judul. Memang kita kadang-kadang terbawa dengan praktik kehidupan kita bernegara sehari-hari, sehingga kita sukar untuk membawa di dalam format-format apalagi ini namanya Undang-Undang Dasar. Sebagai contoh, masalah pengertian pemerintahan. Ini *pun* kalau kita menoleh ke belakang, walaupun dulu kita sudah belajar teori klasik negara itu unsurnya wilayah, rakyat, dan pemerintahan, terkesan pemerintah itu hanya eksekutif padahal pemerintah itu mencakup DPR, legislatif, dan yudikatif termasuk Badan Pekerja kalau sudah bicara legislatif.

Ketika kita bicara mengenai Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara di sana kita hanya bicara soal eksekutif. Tadi ketika kita bicara Bab tentang Pemerintahan Daerah, di sana juga masuk pasal dan ayatnya yang berkaitan dengan DPRD. Padahal, DPRD dan

kepala daerah berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5/1974, di mana DPRD dan kepala daerah merupakan perangkat pemerintah daerah. Sekarang DPRD beda tapi masih terasa, masih kelihatan dalam redaksi-redaksi yang kita lakukan.

Demikian juga ini dalam penegakan hukum. Penegakan hukum ini seolah-olah kita mengarah hanya pidana padahal istilah penegakan hukum itu sendiri kuat terminologinya itu mencakup semuanya. Yang tadi oleh teman kita sudah katakan, ya tata usaha negara, ya penegakan hukum terhadap konflik perdata, juga ada penegakan hukum oleh pengadilan. Tapi kita mempersempit penegakan hukum sebagai polisi menangkap pencuri, jaksa menuntut tersangka/terdakwa sehingga kita sendiri yang mempersempit pengertian itu padahal pengertian istilah itu sendiri merupakan istilah yang cukup luas.

Oleh karena itu, pada hari ini barangkali kita perlu masukan dari teman-teman kita ini dari pihak penegakan hukum dalam tanda kutip terhadap Bab yang kita bahas. Dan memang ada catatan pinggir dari kami, Pak Ketua, memang perlu kita bahas lagi Pasal 25A dan 25B ini yang dalam Lampiran Tap XI 25C dan 25D memang seingat saya itu yang kita bahas di Marbella dulu, 25A dan 25B itu sesungguhnya menyangkut pengadilan kalau tidak salah. Sehingga C dan D itu menyangkut penuntutan dan penyidikan sehingga dia menyambung ke bab berikutnya mengenai wilayah negara Pasal 25E. Kalau kita lihat sementara ini, 25A, 25B, lalu meloncat ke 25E di Bab IX A yang mestinya dia berurutan.

Kalau kita lihat di Lampiran Tap. XI, 25C dan 25D. Di sini sudah diubah menjadi 25A dan 25B, mestinya memang ada 25A dan 25B yang tidak tercetak. Jadi implisit itu, yang ada itu. Saya ingat betul itu ketika kita meninggalkan perbedaan pendapat di Marbella itu karena kita terbentur pada menyebut Kejaksaan atau penuntutan, menyebut polisi atau penyidikan. Tapi itu biarlah masalah administrasi kita di sini, yang penting sekarang kami mengharapkan pertama mungkin kesepakatan dulu mengenai sistem yang kita anut. *Integrated system* yang kita anut ini, yang tadi telah diperagakan, penyidikan, penuntutan, peradilan, mau ditambah lagi pemasyarakatan apalagi ada pembelaan, para advokat juga, notaris administrasi barangkali. Tapi akte notaris juga menentukan kalau surat kuasa tidak notaris lalu batal demi hukum. Tapi dilampaui juga Pak, surat kuasa hukum juga bisa dibuat oleh Panitera Pengadilan, yang notaris suka marah. Perlu kita bicarakan di sini, tapi sistemnya itu barangkali perlu kita diskusikan setidaknya kami minta masukan sebab bisa juga kita diskusi dengan pihak yang lain mengenai *integrated system* ini bukan cuma *criminal* saja tapi *justice system* keseluruhannya.

Walaupun kita menggunakan istilah judul penegakan hukum, tapi dia mencakup semuanya. Mencakup penegakan hukum di bidang tata usaha negara, penegakan hukum di bidang perdata, dan seterusnya. Lalu, kemudian barangkali pemikiran yang berkembang kita dengan adanya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, *kan* telah berkembang pemikiran bahwa kita akan meninggalkan *term-term* lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara, tapi kita kembalikan pada fungsi dan kekuasaan yang dimiliki menurut Undang-Undang Dasar. Mungkin Mahkamah Agung akan berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi nantinya, Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Agung. Untuk protokolernya nanti duduknya di mana. Siapa di depan, siapa di belakang kalau kursinya cuma satu, atas-bawah, saya kira repot juga. Jadi, ini

perlu juga kita mendapatkan konsumsi itu.

Inilah Pak Ketua catatan kami untuk mendapatkan ataupun merangsang tamu-tamu kita memberikan konstribusi kepada kita untuk merumuskan. Karena ini kesempatan terakhir Pak, merumuskan perubahan Undang-Undang Dasar. Tentu dengan catatan, kecuali MPR yang akan datang tidak bermaksud mengubah lagi, kalau MPR yang akan datang lagi mau, Pemilu 2004 yang terutama begitu. Pemenang pemilunya lalu dominan di MPR ini, lalu hendak mengubah total seluruh apa yang kita buat sekarang ini, itu persoalan lain.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

17. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Ali Hardi tadi mencoba memberi obat perangsang untuk diskusi lebih lanjut.

Berikutnya Pak Agun.

18. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Saya hanya semacam imbauan saja mungkin, termasuk yang kedua juga kami mohonkan masukan, kalau toh belum bisa dilakukan pada kesempatan sekarang, tapi saya akan tetap menuntut Pak, masukan-masukan ini akan kami tetap butuhkan. Jadi, tuntutan itu artinya, karena Badan Pekerja ini punya kewajiban konstitusional yang tentunya kami di dalam rangka merumuskan ini semua menyadari betul bahwa masalah penegakan hukum ini sesuatu yang sangat amat penting, sesuatu yang sangat amat berharga, dan ini semua menyangkut keberadaan institusi Bapak yang pada kesempatan hari ini diundang oleh Badan Pekerja.

Saya melihat pada kesempatan hari ini tampaknya belum banyak yang bisa diperoleh oleh PAH I. Oleh karena itu, dalam kesempatan-kesempatan mendatang karena kita akan segera memasuki tahapan pembahasan, yang pada akhirnya kita juga bersemangat semua tidak akan melanggar Tap Karena tahun 2002 ini proses amendemen ini harus sudah terselesaikan.

Untuk itu, kami mohon kiranya imbauan ini menjadi kritikan dan perhatian kepada kita semua karena saya juga tidak tahu apakah juga mungkin persoalan ketidakmaksimalan daripada rapat hari ini apa karena suratnya yang dikirim terlambat, tidak sampai lebih dulu sehingga tidak ada hal-hal yang secara substansial karena melihat sesuatu yang menjadi benar-benar harapan kita. Apa mungkin *guidance*-nya dari PAH I yang memang juga kurang pas. Saya tidak tahu. Kalau ini yang terjadi, kami mohonkan Pimpinan untuk bisa mengontrol kembali pihak Sekretariat. Karena kalau prosedur dan tata cara yang seperti ini yang akan terus berlangsung, saya khawatir di kemudian hari kita menjadi pihak-pihak tergugat di kemudian hari oleh generasi berikutnya karena kita menjadi orang-orang yang ikut bertanggung jawab dan dipersalahkan karena salah merumuskan Undang-Undang Dasar ini. Itu bagian yang pertama.

Bagian yang kedua, kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari pihak Mahkamah Agung, dari Kejaksaan, dan dari Kepolisian. Kami mohonkan kiranya ada masukan-

masukan ke depan dalam rangka pembahasan yang akan mulai digelar katakanlah pada pertengahan bulan Maret ini. Jadi tinggal beberapa minggu lagi Pak. Kita akan masuk Bab Penegakan Hukum ini. Kalau salah-salah ini *kan* menyangkut kita semua Pak, termasuk institusi-institusi Bapak. Yang pertama kami ingin memberikan informasi lebih dulu, biar apa yang kami butuhkan selesai Pak.

Bahwa Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman itu benar disampaikan oleh Pak Ali Hardi, kalau tiba-tiba di dalam Lampiran Tap XI ini muncul bab dengan judul penegakan hukum. Sebetulnya sejarahnya itu menjadi satu kesatuan babnya itu adalah Bab Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum secara jujur karena waktu dan seterusnya dan sebagainya menyangkut masalah penegakan hukum sebetulnya sudah dua tahun ini. Karena memang waktunya tidak cukup, yang baru selesai bab tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman yang dirumuskan dalam Bab XI Pasal 24 itu telah ada perubahan pemahaman yang secara ringkas bergeser. Kalau di dalam Pasal 24 yang lama Kekuasaan Kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan-badan Kehakiman dan Kekuasaan Kehakiman lainnya. Tapi pada Pasal 24 yang sekarang itu berubah menjadi Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, yang *bla...bla...bla...*dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Artinya, kalau dahulu mungkin kita menggunakan Kekuasaan Kehakiman itu didefinisikan sebagai sebuah proses penegakan hukum di mana fungsi-fungsinya meliputi seperti yang dikatakan oleh Pak Astawa, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan. Itulah sebetulnya yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan Kehakiman lainnya.

Hari ini diubah, Pak, dan sudah ketok palu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Jadi Pasal 24 hari ini kita hanya bicara tentang, kalau bicara Kekuasaan Kehakiman, itu hanya bicara Korps Hakim. Oleh karena itu, di dalam Pasal 24 yang sudah ketok palu, kita hanya bicara soal hakim. Bagaimana *recruitment* hakim oleh Komisi Yudisial? Apa fungsi Mahkamah Agung? Apa fungsi Mahkamah Konstitusi? Lalu lingkungan peradilan yang mana saja ada peradilan umum? Itu semua Korps Hakim Pak. Itu pola pikir kita pada waktu itu, baru kita, makanya Bab Penegakan Hukum ini sekarang menjadi barang aneh, karena Kekuasaan Kehakimannya selesai, tapi tidak terkait dalam konteks penegakan hukum.

Oleh karena itu kami mohonkan dalam Bab Penegakan Hukum ini, apakah nanti akan menjadi bab tersendiri? *Wallahualam*. Apakah akan menjadi anak dari Bab Kekuasaan Kehakiman? Nah, ini yang kami mohonkan masukan dari Bapak-Bapak. Apakah sebaiknya judul tentang penegakan hukum ini menjadi Bab tersendiri atau menjadi bagian dari Bab Kekuasaan Kehakiman lalu dijabarkan lebih detail ke bawahnya. Jadi ada 24A lalu mungkin ada dan seterusnya, lalu Pasal 25 dan seterusnya. Dari konstruksi itu yang kami harapkan bisa menjadi masukan Pak.

Kemudian yang berikutnya, kami juga mohon juga masukan-masukan dari Bapak. Sebetulnya dalam proses penegakan hukum yang kami maksudkan itu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andi. Sebetulnya filosofis daripada penegakan hukum itu untuk apa? Katakanlah dari doktrin-doktrin hukum yang kita anut, kita pakai

katakanlah. Apakah kita masih juga menganut doktrin yang dipakai oleh almarhum Pak Saharjo yang dimaksud dengan pengayoman. Bahwa hukum itu dimaksudkan untuk mengayomi masyarakat, termasuk masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum itu sendiri. Diayomi, dilindungi, dan dibina bukan untuk dibinasakan. Ini doktrin-doktrin itu juga kami mohonkan kiranya bagaimana.

Kemudian juga mungkin kami mintakan beberapa prinsip-prinsip yang harus dituangkan dalam Undang-Undang Dasar ini, menyangkut masalah prinsip-prinsip dalam rangka proses penegakan hukum itu. Seperti, katakanlah prinsip yang tidak memihak, prinsip yang cepat dan murah, apakah ada mungkin prinsip-prinsip lain yang juga harus ditampung dalam perubahan ini.

Kemudian yang berikutnya juga Pak. Kami mengharapkan bagaimana sebetulnya interkorelasi, *checks and balances* di antara fungsi-fungsi yang ada dalam penegakan hukum, karena tidak mungkin tidak ada kontrol walaupun terjemahan itu sudah ada dalam Undang-Undang KUHAP. Tidak mungkin penyelidikan, penyidikan di satu sisi keterkaitan dengan penuntutan. Nah, kalau filosofis penegakan hukumnya itu jelas, seperti yang dikatakan oleh Pak Andi maka setiap institusi penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi, menghentikan sebuah proses, itu ada kewenangan itu.

Kalau filosofisnya jelas, jangan lagi kita ribut soal SP3, ini contoh saja. Padahal, setiap institusi penegakan hukum di manapun, itu diberikan kewenangan diskresi. Apabila tujuan esensi prinsip penegakan hukum itu sudah tercapai karena perlindungan, pengayoman, dan ketertiban yang harus dicapai. Bukan lalu setiap orang hukum bersalah itu harus dijerakan, dibinasakan, dihukum. Oleh karena itu, doktrin pemidanaan pun sudah bukan lagi yang *institutional punishment*, bukan yang *institutional treatment*, tapi yang sudah non-institusional, lebih banyak orang yang di luar dibina saat ini.

Itu paradigma-paradigma itu yang kami mohonkan dalam proses penegakan hukum itu bisa diberikan. Jadi, bagaimana dari hulu sampai dengan hilir, katakanlah mulai dari tujuannya, dari prinsipnya, dari prosesnya dan dari interkorelasi di antara fungsi-fungsi itu semua.

Saya juga sependapat kalau pada proses penegakan hukum ini juga ada hal-hal yang secara prinsipiil walaupun mungkin orang akan mengkritik itu sepatutnya dan sepantasnya ada di undang-undang, kalau saya mengatakan tidak. Soal teknis ya, harus di undang-undang, yang lebih detail di undang-undang, tapi prinsip-prinsip untuk *recruitment* pejabat-pejabat penegak hukum paling tidak juga harus ada prinsip-prinsip *recruitment* itu di dalam Undang-Undang Dasar ini. Karena ini sesuatu yang sangat esensi, sangat penting. Katakanlah bagaimana mekanisme pengangkatan kalau untuk pejabat-pejabat penegak hukum itu, yang tentunya harus diatur, tidak lalu harus dengan mempersyaratkan umur dan lain sebagainya. Akan tetapi, prinsipnya saja misalkan ada *integrity*-nya, *morality*-nya, atau lain sebagainya.

Nah, yang terakhir juga yang kami mohonkan dalam rumusan ini bagaimana kontrol terhadap penegak hukum itu juga, di samping keterlibatan peran serta masyarakat di dalam rangka proses penegakan hukum itu. Karena paradigmanya pun sudah bergeser, tidak akan mungkin tanpa peran serta dan kontrol publik, penegakan hukum ini bisa berjalan efektif.

Kira-kira itu secara keseluruhan menyangkut Bab Penegakan Hukum dan titipan kami yang terakhir Pak. Mohon maaf. Kami juga minta masukan dari Bapak-Bapak dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan dari Kepolisian dan terutama mungkin dari Mahkamah Agung, Pak. Kami mohon juga diberikan masukan kepada kami menyangkut masalah Bab Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum ini. Itu sebagai bagian integral yang posisinya itu sebaiknya dalam *setting* ketiga cabang kekuasaan negara ini seperti apa Pak? Itu dulu, prinsip itu yang kami juga minta di-*back up*. Jadi, kita tahu ada eksekutif, kita tahu ada legislatif. Nah, bagaimana sebetulnya kekuasaan yudikatif dalam konteks perubahan yang sudah kita kerjakan ini. Kita tahu sudah ada sistem pemilihan presiden langsung, kita tahu ada Mahkamah Konstitusi, kita tahu ada Komisi Yudisial. Lalu kita tahu juga ada DPR, kita tahu juga ada DPD, termasuk MPR yang hari ini masih di-*pending* keanggotaanya.

Nah, bagaimana *setting* untuk kekuasaan yudikatif dalam konteks yang dirumuskan pada hari ini sebagai Kekuasaan Kehakiman dan penegakan hukum. Kami juga minta masukan dari jajaran katakanlah yang bergerak di substansi hukum ini. Saya kira demikian Pak.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Agun.

Dan yang terakhir Pak Palguna, mohon lebih terarah, singkat-singkat semuanya dan jelas.

Terima kasih.

20. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Ya, nasib giliran yang terakhir selalu begitu Pak. Terima kasih.

Begini, saya ingin mengembalikan pemikiran kita semua pada keinginan bahwa kita walaupun secara eksplisit tidak semua orang pernah mengungkapkan ini, khususnya di Badan Pekerja. Bahwa dengan perubahan Undang-Undang Dasar yang kita lakukan sampai tiga kali itu. Sesungguhnya hal mendasar yang hendak kita tuju adalah bahwa bagaimana kita menciptakan sebuah *modern constitution* yang bukan hanya dia nantinya akan merupakan *legal political document*, tetapi dia juga adalah sebuah instrumen untuk bagi transformasi masyarakat, bagi transformasi sosial.

Dalam konteks itulah maka kita mempunyai pemikiran kalau Undang-Undang Dasar kita hendak dijadikan sebagai bagian atau sebagai instrumen transformasi sosial maka kita juga harus berbicara tentang apa yang kita sebut sebagai *integrated judiciary system*. Sebab tidak ada di dalam sebuah negara modern yang hendak membangun sebuah masyarakat modern tanpa ada sesuatu kekuasaan hukum atau kekuasaan kehakiman yang terintegrasi pengaturannya.

Nah, kalau kemudian kita membahas soal kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum itu menjadi tampaknya kita lebih terfokus kepada *criminal justice system*. Barangkali kalau dalam dugaan saya, itu karena memang kalau kita lihat penegakan hukum di manapun, penegakan hukum dalam pengertian *law enforcement lho* ya. Itu memang sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang lahir dari praktik dari penegakan hukum, khususnya yang terjadi dalam lapangan hukum pidana. Misalnya, lahirnya konsep terhadap perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana misalnya

masuknya *clausule Miranda rules* dalam kepolisian misalnya. Itu sangat dipengaruhi oleh praktik yang berkembang dalam lapangan hukum pidana dan sekaligus itu mencerminkan negara itu demokratis atau tidak dari segi perlindungan hak asasi manusianya. Itulah sebabnya mengapa kami memberikan perhatian yang khusus juga mengenai soal penegakan hukum ini dan mungkin saya khususnya bisa menerima pandangan dari Mahkamah Agung. Khususnya apa yang telah disampaikan oleh Pak Paulus Effendi Lotulung tadi. Kalau beliau mempertanyakan bahwa ini tampaknya kok hanya berbicara soal masalah pidana itupun sesungguhnya juga tidak pas betul karena disebut Kejaksaan misalnya sebagai lembaga penuntutan.

Satu hal kami akan tegaskan adalah dari Bapak-Bapak dari Mahkamah Agung khususnya dan juga mungkin bagi yang lain walaupun tidak secara eksplisit mempersoalkan ini kepada kami. Sesungguhnya dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi di Badan Pekerja, seingat kami, itu tidak pernah ada niat dari masing-masing fraksi khususnya, mungkin nanti kalau saya keliru bisa dikoreksi untuk membatasi bahwa penyebutan suatu kewenangan, misalnya Kejaksaan, Kepolisian ataupun Mahkamah Agung di dalam Undang-Undang Dasar seperti yang terumuskan itu. Itu tidak serta-merta berarti bahwa hanya wewenang itulah yang dimiliki oleh lembaga-lembaga itu. Tetapi ada wewenang-wewenang yang memang secara implisit, inheren melekat kepada lembaga-lembaga tersebut.

Nah, yang ingin kami sampaikan pada akhirnya kepada Ibu dan Bapak-Bapak, khususnya kepada Bapak dari Mahkamah Agung adalah begini Pak. Kalau kita lihat ke depan ke Undang-Undang Dasar kita secara keseluruhan sampai pada amendemen yang Ketiga ini, kami kira MPR sudah meletakkan dasar-dasar untuk mencapai suatu *integrated judiciary system* itu dan sudah meletakkan dasar-dasar bagi terbangunnya sebuah masyarakat yang demokratis ke depan.

Sebenarnya sekarang yang tinggal menjadi persoalan adalah dalam kerangka *criminal justice system*-nya itu. Nah, di sini saya kira memang sangat diperlukan pemikiran yang terintegrasi juga di antara tiga instansi ini. Dari Mahkamah Agung dalam pengertian bukan dalam fungsinya. Kalau kita berpikir dalam konteks trias politika misalnya sebagai kekuasaan yang tersendiri di luar dua kekuasaan yang lain itu tetapi lebih difokuskan dalam pengertian sebagai aparat yang akan menegakkan hukum ini. Tentu kemudian konsekuensinya memang terpecah antara membicarakan Mahkamah Agung dalam konteks kekuasaan yudikatif dalam konteks trias politika itu dan kekuasaan Mahkamah Agung dalam pengertian *criminal justice system* ini yang juga mesti harus terintegrasi dalam pengaturannya.

Inilah sesungguhnya yang kami belum menemukan formula yang pas. Barangkali dalam rumusan itu sehingga memang masih memungkinkan adanya masukan-masukan dari Ibu dan Bapak-Bapak khususnya yang mewakili tiga instansi ini.

Akhirnya yang kami ingin sampaikan adalah khususnya yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Paulus Effendy Lotulung tadi. Apakah benar misalnya anggapan kami, khususnya saya yang menyatakan bahwa tanpa disebut pun menurut *general principal of law* yang berlaku di negara mana pun, Kejaksaan Agung misalnya adalah selalu bertindak sebagai pengacara negara juga. Kejaksaan Agung juga adalah selalu sebagai eksekutor di dalam suatu *criminal justice system*.

Dengan demikian, maksud saya kenapa saya menyebutkan itu secara spesifik

hanya sebagai contoh saja adalah untuk menghindari nantinya kalau toh pengaturan ini nanti kita sepakati untuk diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah untuk menghindari adanya aturan yang mungkin terlalu men-*jelimet* di dalam Undang-Undang Dasar itu mengenai soal ini untuk materi-materi yang mungkin sesungguhnya bisa dijadikan materi undang-undang. Kalau kita lihat misalnya dari teori materi peraturan perundang-undangan, misalnya.

Demikian Bapak Ketua mudah-mudahan, mungkin saya lewat sedikit berbicaranya. Saya mohon maaf, tapi itulah apa namanya trauma dari yang terakhir. Jadi, saya sebagai *the last dancer*, ya demikianlah.

Terima kasih Pak.

21. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Palguna *the last dancer*. Memang nasib-nasiban kalau maksudnya masih banyak dapat banyak juga, *kan* begitu ya. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, ada tujuh dari anggota PAH I menyampaikan pikiran-pikirannya dalam forum ini termasuk permintaan harapan dan segala macam tertuang dan tertumpah di situ asalkan jangan kebanyakan nanti banjir.

Bapak-Bapak Saudara sekalian kita menyadari bahwa amanat yang diemban oleh PAH I yang ditugaskan oleh Tap XI untuk melakukan perubahan Konstitusinya adalah pekerjaan yang berat dan mulia. Bukan pekerjaan yang main-main tapi betul-betul pekerjaan yang sangat serius sebab ini mengatur kehidupan penyelenggaraan negara dan bangsa, rakyat kita untuk ke depan. Oleh karena itulah, kita mencoba untuk melakukan penyerapan seoptimal mungkin dari semua instansi yang terkait dalam proses melakukan amendemen ini khususnya tentang Bab penegakan hukum. Teman teman tadi melihat bahwa nampaknya mungkin saya tidak tahu kenapa, tapi dari catatan kami bahwa surat itu dikirim diterima oleh Mahkamah Agung tanggal 11 Februari, oleh Kepolisian 14 Februari, Kejaksaan 11 Februari, dan oleh Kehakiman 11 Februari, malah Kehakiman tidak datang sama sekali atau tidak mengirim utusannya. Apakah terlampau singkat waktunya, tapi kami berharap ini suatu yang sangat serius yang kita tangani. Jadi bukan cuma sekedar formalitas, tapi betul-betul serius supaya menempatan segala sesuatu pada proporsi yang sebenarnya.

Kita melihat bahwa mengenai hal ini, tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang secara singkatnya kira-kira masalah penegakan hukum ini ruang lingkupnya sempit atau luas. Kalau sempit cuma masalah pidana kalau luas berarti yang lain-lain terkait.

Yang kedua oleh karena itu, Kejaksaan dan Kepolisian ini perlu masuk di dalam Konstitusi atau tidak kecuali kalau polisi sudah di dalam sebagai Bab Pertahanan Keamanan di Pasal 30, itu sudah masuk teknis berikutnya bagaimana. Kalau tidak alasannya kenapa, kalau iya kenapa dan bagaimana kalau ia berada dalam Konstitusi kita.

Apa fungsi yang kita sebut? Apa institusi yang kita sebut? Bagaimana mekanismenya dalam penyelenggaraannya? Bagaimana istilahnya korelasi internal di dalam penegakan hukum? Dan juga tentang sistem *checks and balances*-nya sejauh mana bisa berjalan dilakukan dan secara transparan? Yang menjadi pertanyaan kita tentunya kalau penyidik dikontrol oleh penuntut, penuntut oleh peradilan, peradilan siapa yang mengawasi *kan* begitu. Tidak mungkin Tuhan yang mengawasi, harus manusia yang melakukan pengawasan.

Baik, waktu kira-kira masih 30 menit lagi dari tiga instansi kurang lebih sekitar masing-masing 10 menit untuk memberikan jawaban, lebih-lebih sedikit tentu saja boleh. Dan harapan yang terutama supaya ini bukan pertemuan yang terakhir. Kita harapkan masukan-masukan yang mungkin lebih tenang, disusun-disusun oleh mereka yang betul-betul ahli dan merupakan hasil studi banding dengan negara-negara lain, pengalaman negara lain yang pas itu bagaimana? Sesuai dengan kondisi Republik kita dan Konstitusi yang akan kita susun.

Baik kita mulai dengan Mahkamah Agung, kami persilakan.

22. Pembicara : Paulus Effendy Lotulung, S.H. (Mahkamah Agung)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ada beberapa pertanyaan yang sebagian besar juga perlu kami jawab dan kami sampaikan. Dan merupakan bagian dari masukan Mahkamah Agung pada pagi hari ini. Memang terlebih dulu kami memohon maaf kalau dianggap bahwa uraian kami terlalu singkat yang diharapkan luas sekali. Karena memang tujuan pertama kami tadi kami tidak ingin bersifat menggurui. Jadi kami tidak ingin dengan berbagai pandangan teoretis atau dogma atau komparatif. Tetapi melontarkan satu permasalahan yang bisa memancing diskusi dan hari ini rupanya diskusi tersebut setelah terpancing. Oleh karena itu, kami ingin menjawab mengenai *point-point* yang dikaitkan dengan materi diskusi tersebut, yaitu dari pertanyaan Bapak Sutjipno. Yang dipermasalahkan bahwa pengertian Kekuasaan Kehakiman yang bisa di dalam arti luas, mencakup juga *wetmatigheid* dan sebagainya. Memang hal itu benar. Dan apabila lagi, pertanyaan atau anggapan Pak Sutjipno itu dikaitkan dengan tanggapan Bapak Astawa, yang ingin kami jawab di sini.

Pengertian kekuasaan kehakiman atau Badan-Badan Kehakiman di dalam naskah yang lama yang disusun oleh *the founding fathers,* itu betul sekali bahwa itu mencakup segala Badan-Badan Kehakiman yang ada kaitan dengan pelaksanaan suatu peradilan. Jadi polisi, jaksa juga masuk. Tetapi kita hendaknya lihat itu dalam konteks suasana hukum pada waktu itu yaitu di mana berlaku masih HIR sebagai titik tolak. Di mana jaksa itu merupakan bagian dari pengadilan. Di mana polisi itu berada dalam *judicialmacht-nya* itu berada di bawah Kejaksaan. Jadi, semua itu masuk di dalam memang kekuasaan kehakiman.

Tetapi sejak tahun 1961 terutama dari segi organisatoris hirarkis ini agak berubah dengan adanya Undang-Undang Pokok Kejaksaan yang berdiri. Jaksa Agung lalu pisah dari Mahkamah Agung, lalu Kepolisian juga dalam bidang pidana *pun,* dia ada di dalam Undang-Undang Kepolisian sendiri. Sehingga lalu konteksnya agak berbeda dengan keadaan sekarang. Kalau dulu memang Kejaksaan di bawah organisasi Ketua Mahkamah Agung, bisa memerintahkan Ketua Jaksa Agung dan sebagainya. Polisi juga, karena itu dulu jaksa sebagai *hulpmagistraat* sebagai pembantu dan sebagainya. Tapi ini konteksnya agak beda dengan adanya perubahan-perubahan dan paradigma yang baru. Oleh karena itulah, perlu kita pikirkan juga bagaimana penempatannya nanti dalam Konstitusi.

Yang berikutnya adalah mengenai Pak Patrialis Akbar. Tentang masalah judul penegakan hukum. Apakah perlu juga kita menetapkan instansi polisi dan Kejaksaan itu dalam Undang-Undang Dasar dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman. Inilah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kalau kita memakai istilah penegakan Bab

tentang Penegakan Hukum, memang itu masih bisa dipertanyakan. Tetapi ini tadi dalam berjalan diskusi, bagaimana, ini masih wacana ya. Kalau Bab Penegakan Hukum itu yang Bab 25A, itu dengan judul Kekuasaan Kejaksaan. Lalu yang dengan Pasal 25B Kekuasaan Kepolisian, kalau memang itu hendak dimasukkan dalam satu Konstitusi. Tetapi kalau melihat redaksional yang sekarang, penegakan hukum lalu jaksa, polisi. Ini lalu kesan memang seolah ini hukum acara ini, urut-urutan tadi ini, bahkan hukum acara yang terbalik.

Justru peradilan diuraikan lebih dulu mundur ke jaksa, polisi. Nah, pertanyaan berikutnya apakah tepat muatan hukum acara walaupun ini secara umum, itu menjadi muatan suatu Undang-Undang Dasar. Bukankah itu nantinya di dalam teknis implementasi dari Undang-Undang Dasar. Ini yang kami lemparkan.

Selanjutnya, mengenai Bapak Ali Hardi juga mirip seperti Pak Patrialis Akbar. Memang kalau kita lihat penegakan hukum di sini, ini justru seperti *integrated criminal system* khusus pidana. Padahal lebih dari itu yang diharapkan di dalam dalam paradigma baru kita *integrated justice system* bukan *integrated criminal justice* saja. Kalau *criminal* ya seperti Bab Penegakan Hukum ini.

Yang keenam dari Bapak Agun. Memang perlu ada suatu *checks and balances* dan terutama minta masukan tentang Bab Kehakiman dan Penegakan Hukum. Yudikatif itu apa sebetulnya? Kalau kita lihat secara *comparative study* tadi, tadi Bapak melemparkan. Di mana-mana di dunia ini kalau namanya *judicial power* atau yudikatif atau *rechtelijkemacht*, itu adalah berbicara mengenai badan-badan peradilan yang berpuncak satu kekuasaan itu Mahkamah Agung. Bahwa lain-lainnya itu masuk berkaitan dengan fungsional tugasnya bukan dalam status kedudukannya. Ini yang bisa kita lihat.

Saya mohon kalau ada penelitian lain yang lebih akurat, tapi yang saya lihat kalau mengenai *rechtelijkemacht, judicial power* itu, tentu menunjuk kepada kekuasaan badan-badan peradilan. Bahwa di dalam melaksanakan fungsi atau tugas badan peradilan itu ada unsur lain itu sudah jelas, pengacara pun masuk di situ. Pengacara masuk yang kita sebut catur wangsa. Jadi, dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian kalau dilihat hanya dari fungsi begini, saya kira tidak perlu.

23. Pembicara : Muchsin (Mahkamah Agung)

Tipisnya rupanya karena ini dari segi badan tinggi negara, jadi di sana lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negaralah MPR itu. Di sini, kalau Kejaksaan tadi, ini ada suatu keinginan rupanya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat di situ sebagai ikut di dalam menentukan Kejaksaan di sini. Ini memang sesuatu hal yang di luar pertimbangan yuridis, tapi sangat *heavy* ke politik. Kemudian juga Kepolisian begitu karena selama ini Presiden dalam rangka kekuasaannya itu, dalam rangka demokratisasi ini, DPR berkeinginan untuk hal-hal yang ke puncak itu memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ini yang saya tangkap.

Oleh karena itu, kalau ini konkretnya mungkin nanti tertulisnya menyusul. Kalau itu ingin dimasukkan sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Lotulung tadi. Kekuasaan Kejaksaan pada 25A, Kekuasaan Kepolisian di 25B, tetapi kalimatnya harus di ubah termasuk substansinya. Misalnya Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaannya, ini penuntutan badan perkara pidana, ini harus ditiadakan karena mempunyai fungsi-fungsi yang lain. Demikian juga nanti

kemungkinan dalam Kepolisian ini juga akan sedikit mirip dengan apa yang dilakukan pada 25A mengenai pengangkatan Kapolri.

Di situ, apa dengan persetujuan DPR atau tidak, itu di sini karena ini agak sedikit berbeda. Kalau yang di atas itu ada nuansa keterlibatan DPR, tapi yang di bawah ini tidak tampak. Ini apakah sesuatu hal yang dipertimbangkan secara khusus. Kami tidak tahu tetapi undang-undang yang baru sudah ada kaitannya dengan ini. Jadi ini supaya ada konsistensi dalam masalah ini. Demikian juga terhadap undang-undang yang nanti ditetapkan oleh, Tap-Tap MPR itu sebenarnya menurut hemat saya kalau memang sudah final, hendaknya diikuti dengan aturan undang-undang yang terkait dengan ini, supaya sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk, itu tidak akan timbul suatu masalah di dalam tafsir. Apakah Tap MPR? Apakah itu undang-undang yang mau diberlakukan? Karena undang-undangnya yang baru belum, itu akan menimbulkan konflik antarlembaga yang ada.

Demikianlah mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini.

Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Mahkamah Agung yang tentunya telah memperjelas apa yang dipertanyakan oleh kita. Karena diakui memang bahwa pada waktu penyusunan redaksi atau materi ini, masih sangat sumir, kita belum waktu cukup untuk melakukan diskusi dan pendalaman. Oleh karena itu, tentunya pendapat tadi untuk disampaikan secara tertulis dengan waktu yang cukup sangat diharapkan, apalagi Pak Effendy Lotulung sudah malang melintang di bidang administrasi negara ini. Dan panitianya kalau kita bicara sebagai suatu proses, ini tidak perlu masuk di sini, apalagi terbalik. Tapi kalau sebagai satu substansi dan tentu ada judul resmi dan tentu juga isinya atau muatannya berbeda dengan apa yang dicantumkan sekarang.

Baik, terima kasih kepada Mahkamah Agung. Kami tunggu pendapatnya secara tertulis secara utuh dan lengkap untuk memperkaya kita dalam proses diskusi selanjutnya.

Kepada Kejaksaan Agung kami persilakan.

25. Pembicara : Ellen Subyantoro (Kejagung)

Bapak Pimpinan yang kami hormati.

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.

Untuk memberi jawaban atau tanggapan atas isi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, kami dari Kejaksaan Agung memerlukan waktu untuk mempelajari secara mendalam dan mendiskusikannya secara intern di Kejaksaan Agung. Dan nanti akan kami sampaikan secara tertulis kepada Bapak ketua Pimpinan. Mungkin untuk ini akan ditambahkan lagi oleh Bapak Yoseph.

26. Pembicara : Yoseph Suardi (Kejagung)

Terima kasih atas kesempatan.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota Majelis yang kami muliakan.

Jadi, kalau menanggapi tanggapan dari para anggota Majelis kita lihat bahwa ada gagasan supaya materi perubahan itu menyangkut tiga hal, yaitu mengenai instansi, mengenai fungsi, dan mengenai proses dalam penegakan hukum ini.

Tentu dengan segala macam konsekuensi dan kekhawatirannya mengenai institusi atau instansi sudah ada di situ dimasukkan, ada Mahkamah Agung, ada Kepolisian, ada Kejaksaan. Dan tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kalau ini dimasukkan, apakah kekhawatiran pertama nanti, apa tidak akan timbul ego institusi atau egoisme sektoral? Dan juga timbul masalah berikutnya mengapa cuma itu? Padahal ada Komnasham, ada seperti diucapkan oleh yang terhormat Bapak Patrialis Akbar, ada Komnasham, ada Komite Pemberantasan Korupsi, ada TNI AL dalam penegakan hukum itu.

Berbicara mengenai fungsi, memang kami juga setuju dengan apa yang dikemukakan oleh yang terhormat anggota Majelis, Pak Andi Mattalatta. Yang mengatakan, masukkanlah prinsip-prinsip yang di sini kita kalau boleh saya bicara secara mikro, kita sudah berpendapat bahwa perlu dimasukkan prinsip-prinsip mengenai *criminal justice system*.

Prinsip-prinsip yang dapat ditangkap dari hasil diskusi kita pertama bahwa *criminal justice system* itu menganut prinsip pembagian kekuasaan atau *scheiding.* Kemudian juga bahwa kekuasaan itu saling mengontrol satu sama lain, prinsip yang kedua, tadi sudah dibahas secara mendalam.

Yang ketiga juga kerap dilupakan bahwa *integrated criminal justice system* berarti juga bahwa semua unsur dalam penegakan hukum berpegang pada *basic policy* yang sama. Tadi diberi contoh oleh Pak Andi Mattalatta mengenai tujuan pemidanaan. Di Jepang, tujuan pemidanaan itu adalah tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk merehabilitasi si pelaku tindak pidana untuk membuat si pelaku tindak pidana itu menjadi orang baik kembali. Itu sebabnya jaksa, polisi diberi hak untuk tidak meneruskan perkara. Bahkan juga kalau lihat statistik pemidanaan, lebih dari 60% dari tersangka atau terdakwa di sana dijatuhi pidana percobaan. Kalau di sini mereka sebut pidana percobaan, mereka di sana sebut *probation*.

Tapi kita juga melihat, apakah kita akan menetapkan di dalam Konstitusi kita apa tujuan pemidanaan? Apa *basic policy* dalam *integrated criminal justice system*. Itu juga perlu pemikiran yang lebih panjang. Sebab kita lihat kenapa Jepang bisa begitu? Kenapa mereka lebih mementingkan rehalibitasi padahal ada tujuan lain, yaitu tujuan penegakan hukum pidana macam-macam.

Misalnya saja, tujuan ada restitusi untuk memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana. Kenapa Jepang lebih berpegang kepada rehabilitasi karena di sana retribusi sudah berjalan dengan efektif. Penegakan hukum perdata efektif sehingga orang yang menjadi korban tindak pidana mendapat ganti kerugian. Atau juga ada sistem asuransi yang demikian efektif. Jadi, mereka tidak mempersoalkan lagi retribusi. Kalau di kita bagaimana? Doktor Saharjo sudah mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, tapi kita bisa lihat ya, retribusinya juga belum efektif, masih juga dituntut dalam hal itu.

Jadi, bagaimana? Apakah itu harus juga dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar kita? Untuk sementara kita serahkan saja kepada peraturan yang lebih rendah sebab secara teori sebetulnya *basic policy* itu mula-mula merupakan kebijakan perorangan. Karena kebijakan perorangan itu dianggap baik, lalu ditingkatkan menjadi kebijakan instansi. Dianggap baik diterima menjadi kebijakan antarbeberapa instansi, karena dianggap bermanfaat ditingkatkan menjadi undang-undang. Barangkali karena

dianggap baik lagi baru masuk ke Undang-Undang Dasar. Tapi bagaimanapun juga barangkali prinsip-prinsipnya dalam hal ini patut dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar.

Jadi, ini barangkali untuk pembahasan lebih mendalam akan kami diskusikan kembali di Kejaksaan Agung, sebelum nanti akan kami sampaikan kembali secara tertulis kepada Majelis yang terhormat.

Sekian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

27. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Kejaksaan Agung.

Kita harapkan diskusikan lebih jauh dan mendalam dan diharapkan juga sebelum tanggal 13 Maret sudah dapat kami terima sehingga itu sudah diterima dan menjadi acuan dan bahan bagi kita dalam diskusi tersebut.

Yang terakhir kami persilakan dari pihak Kepolisian Negara.

28. Pembicara : Ahwil Luthan (Polri)

Terima kasih Pak.

Untuk yang pertama saya ingin menyampaikan juga pendapat-pendapat yang berkembang. Sebab ini adalah Undang-Undang Dasar. Jadi, memang sebaiknya hal-hal yang mendasar. Tadi sudah disebutkan bahwa yang penting itu ada prinsip, mottonya atau doktrin yang harus dilakukan oleh semua penegak hukum. Ini saya rasa kami sependapat sebab kalau kita sudah bicara institusi, memang betul, akhirnya itu adalah kepentingan-kepentingan pribadi yang ingin dimasukkan. Tadi karena disinggung bagaimana penyidik Angkatan Laut, kok masih bisa menyidik. Ini sebetulnya kalau kita berbicara di dunia internasional tentunya, kita malu, kok tentara masih boleh menyidik. Sebetulnya ini suatu hal yang tidak ada. Saya berikan suatu contoh yang paling ekstrim lagi. Itu di Berlin, kalau ada demontrasi besar, saya pernah tanya di sana, ini anggota DPR, ini Pak. Boleh enggak si tentara itu membantu polisi? Dia bilang *exactly not* tidak boleh, mereka bukan disiapkan untuk itu.

Jadi, hal-hal ini saya rasa, kita harus luruskan kembali. Jadi kita lebih bagus tidak usah berbicara institusi. Ini kalau kita balik ke Undang-Undang Dasar, mengapa dulu Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh ahli-ahli hukum kita lama, tidak memasukkan polisi dan jaksa. Karena memang di situ tidak ada hal yang menyangkut hal penting. Berhubungan dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara disebutkan, Pimpinan Tertinggi Angkatan Darat adalah Presiden, itu disebutkan. Itu dalam rangka apa? Itu dalam rangka pasal di bawahnya karena Presiden menyatakan perang dan damai, di bawahnya lagi menyatakan negara dalam keadaan darurat.

Jadi, sebetulnya ada urut-urutan pasal yang dibuat oleh ahli-ahli hukum kita. Jadi, kalau sekarang saya rasa enggak masuk secara institusi, saya rasa juga tidak masalah Pak. Jadi yang penting itu memang betul. Prinsip-prinsip hukumnya itu. Jadi, apa yang seharusnya kita capai dalam rangka penegakan hukum. Terus kemudian satu hal yang juga agak penting, kenapa tidak dibicarakan soal perdata, karena perdata itu lebih banyak urusan-urusan dengan *person*, sedangkan urusan pidana itu urusan dengan publik, dengan negara, dan ini melanggar orang lebih besar. Makanya kenapa? Karena kalau kita bicara *criminal justice system*, kita bicara untuk saling lebih besar, ada hal-hal yang dilanggar untuk kepentingan negara di sini. Misalnya kita melindungi orang untuk

melindungi warga negara yang lebih besar, orang nangkap maling supaya orang tidak maling lagi untuk berikutnya, *kan* demikian Pak. Jadi, hal-hal ini saya rasa juga baik kita laksanakan.

Jadi, kita tidak usah bicara institusi. Jadi kalau kita lihat misalnya untuk jaksa dan kita. Itu hanya mungkin dua baris dan dua kalimat. Apa perlu dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar? Saya pikir ini juga harus kita mulai berpikir, sebab ya, itu tadi yang Bapak sampaikan bahwa undang-undang ini maju dan berkembang demikian cepat, mungkin sekarang kita masukkan, mungkin dua tiga tahun lagi, mungkin sudah tidak valid, sedangkan ini namanya Undang-Undang Dasar.

Nah, kalau kita kembali mencontoh Undang-Undang Dasar nya Amerika yang lahir 1776. Itu memang mereka ada amendemen-amendemen, tapi tidak mengubah undang-undang yang awal. Jadi, setiap ada amendemen itu hanya dilampirkan saja. Saya kebetulan pernah sekolah di sana, jadi saya lihat sangat praktis juga begitu. Kalau kita ini *kan* sekarang mengubah semua ini, jadi mengubah suatu hal yang saya pikir agak cukup dan tidak gampang untuk mengubah. Karena jalan pikiran mungkin orang yang membuat Undang-Undang Dasar kita dengan jalan pikiran kita sekarang mungkin belum tentu sama.

Jadi, saya juga menyarankan lebih bagus kita kembali kepada hal-hal yang mendasar saja dalam rangka penegakan hukum ini. Apakah itu namanya Kekuasaan Kehakiman atau, sebab nanti kalau sudah Kekuasaan Kehakiman, ada kekuasaan Kejaksaan, kekuasaan Kepolisian lagi, saya rasa jadi bingung juga, masyarakat bingung. Jadi, saya pikir ini kita perlu luruskan juga kembali. Jadi, ini input-input yang saya sampaikan.

Terus kemudian yang lain. Untuk *criminal justice system* ini mengapa tadi saya sebutkan, hanya kita membahas soal hukum pidana. Karena kembali tadi bahwa di sini yang dilanggar itu di samping negara juga adalah hak asasi manusia. Jadi sehingga dengan adanya hak asasi manusia yang terlanggar ini, inilah yang sebetulnya yang menjadi suatu hal-hal yang sangat prinsip. Saya ingin sedikit menyindir ucapan Ketua Mahkamah Agung yang lama Pak, sebelum beliau menyerahkan jabatan.

Waktu itu sidang Mahkehjapol terakhir, itu Pak Ali Said, Pak. Beliau hanya mengatakan satu. Ini besok-besok kita semua pensiun katanya, tapi suatu saat Anda jangan kaget kalau suatu saat Anda pun ditangkap oleh hansip karena mereka juga mempunyai wewenang penyidikan katanya Pak dan boleh menangkap orang.

Jadi, ini saya pikir ini perlu kita camkan secara dalam bahwa ucapan ini benar. Namun waktu itu saya agak *nyeletuk* juga. Bapak ngomong *gini* setelah Bapak mau pensiun Pak. Dulu waktu aktif Bapak tidak berani ngomong saya bilang begitu. Jadi ini hanya hal-hal yang sambil *joke*, tapi saya pikir penting. Jadi prinsip-prinsip ini kita harus masukkan. Jadi apakah perlu kekuasaan kehakiman, itu kalau bicara, itu *kan* sudah *included,* sebetulnya sudah *includet* kita kalau kita bicara menegakkan suatu ini. Jadi saya pikir tidak usah dimasukkan Kehakiman, Kepolisian. Toh sudah diatur oleh undang-undang di bawahnya. Dan untuk kita, saya kira sudah Tap VI, Tap VII, dan isinya lebih lengkap dari pada dua baris yang dimasukkan di undang-undang ini, yang saya rasa tidak terlalu prinsip buat kita sebetulnya.

Dan kita bukan ini karena ego sektoral tidak, tapi saya pikir, tidak dimasukkan juga tidak apa-apa juga *kan* ? Jaksa tidak dimasukkan di sini juga tidak apa-apa. Dulu

juga jalan-jalan juga, negara kita begitu, Pak. Jadi, maksud saya kita kembali kepada ide dasar pembuatan Undang-Undang Dasar kita yang lama Pak.

Dan sebelum saya mengakhiri, saya di sini juga dibantu oleh dua partisan kami, yang pertama, Pak Logan Siagian ini adalah Kepala Pembinaan Hukum dan Pak Hari Sunarto, ini Staf Ahli Bidang Hukum. Jadi, nanti kalau misalnya masih diperlukan, kami masih akan membuat yang lebih detail sehingga dapat disampaikan. Meskipun kami sudah menyampaikan, baik secara makro dan ini. Tapi, misalnya dianggap masih kurang, kami bersedia membantu untuk kepentingan kita bersama Pak. Jadi, bukan untuk kepentingan polisi. Saya ulangi kembali Pak, kita bicara bukan untuk kepentingan polisi. Karena suatu saat kita besok juga habis *kan*. Jadi, kalau kita bicara untuk kita pribadi, saya rasa juga tidak pada tempatnya karena yang harus kita lindungi adalah rakyat Indonesia.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

29. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakatauh.

Terima kasih Pak Ahwil Luthan dari Polri dan memang kita bikin Konstitusi bukan untuk kita, Pak. Tapi untuk seluruh Republik ini, negaranya, masyarakat, bangsa dan juga tidak untuk kepentingan sesaat tapi untuk masa depan Republik ini. Dan kita mengharapkan kemajuan-kemajuan diperoleh dari situ.

Yang keduanya, tentu kami harapkan kalau dari yang tadi kita pandang perlu masih belum cukup, tentu dilengkapi dengan penelaahan yang lebih mendalam. Kalau kemarin dianggap mungkin waktunya begitu mendesak. Dan tentu bagi Polri, Pak Wil sudah memberikan suatu pendapat yang ekstrem, masuk boleh, tidak boleh, biasanya *kan* orang maunya masuk saja *kan* begitu, tidak mau di luar. Jadi, kita pikirkanlah dengan baik-baik, tapi soal masalah masuk dan tidak masuk tentu sesuai dengan kepentingan Konstitusi kita. Ini perlu mengatur apa tidak, tentang penegakan hukum. Karena berangkat daripada, walaupun tidak murni tentang Trias Politika dan masalah penegakan hukum, sejauh mana total reformasi penegakan hukum juga diwujudkan di dalam Konstitusi kita dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, telah berakhir waktu pertemuan kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada instansi Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri yang telah bersedia memenuhi undangan kami dan menyatakan pokok-pokok pikirannya dan diharapkan sekali lagi pokok-pokok pikiran tersebut masih disusulkan yang dapat kami terima secara tertulis sebelum tanggal 13 Maret tahun ini. Sehingga sempat menjadi bahan bacaan dan referensi dalam kita mendiskusikan masalah tersebut.

Juga kepada Rekan-Rekan kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan partisipasinya, memperjelas permasalahan yang kita hadapi dan dengan harapan tentunya pertemuan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama amanat yang dibebankan oleh MPR kepada Badan Pekerja PAH I untuk menyelesaikan amendemen yang terakhir atau amendemen yang keempat.

Kalau dalam prosesnya ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan ini juga sesuai dengan kesederhanaan kita yang ada, makan kita makan ini namanya, apa? *Ala carte* apa? Bukan, ala kadarnya jadinya ini. Mudah-mudahan ini juga dirasakan nikmatnya buat mereka yang tidak puasa. Kalau puasa boleh dibawa pulang, *kan* begitu ya. Karena

besok ini Hari Raya Idul Qurban, ada yang puasa tiga hari, ada yang satu hari. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga pertemuan ini bermanfaat buat kita semua, memasuki masa depan Indonesia yang lebih baik.

Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.10 WIB

6. RAPAT PLENO KE-5 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	25 Februari 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 13.20 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Persiapan Rencana Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
9.	Hadir	:	32 Orang
10.	Tidak hadir	:	16 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.15 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian dengan membaca *Bismillaahirrahmaanirrahim* rapat penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada hari ini dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang disertai ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Keuangan, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Menko Usaha Kecil dan Menengah serta jajaran dari Menko Ekuin, yang pada hari ini memenuhi undangan dari Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR untuk menyampaikan pendapat-pendapat berkaitan dengan perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh Badan Pekerja di dalam rangka menyiapkan bahan pada perubahan yang ke-4, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan yang akan datang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pembicaraan-pembicaraan selama tiga kali perubahan yang sudah ada, sebenarnya beberapa hal yang berkaitan dengan keuangan, dengan perekonomian, dengan Bank Indonesia itu sudah cukup memperoleh bahasan yang mendalam. Walaupun demikian, ketika perubahan itu sekarang sampai kepada masalahnya itu sendiri terutama yang berkaitan dengan Bab VIII, yang berkaitan dengan Hal Keuangan pada Pasal 23. Kemudian Bab VIIIA yang berkaitan dengan mata uang, kemudian juga dengan kedudukan Bank Indonesia. Kemudian, yang

berkaitan dengan Pasal 23, maaf Pasal 33 yang berkaitan dengan sistem perekonomian kita. Itu karena sedang dan akan dibahas maka kami pada hari ini mengundang Saudara Gubernur Bank Indonesia, Saudara Menteri Keuangan, Saudara Menkop Usaha Kecil dan Menengah dan juga sebenarnya adalah Menko Ekuin untuk bisa memberikan masukan-masukan.

Perlu kami sampaikan bahwa untuk masalah ini, Panitia *Ad Hoc* I sudah berbicara juga dengan berbagai kalangan yang terkait dengan masalah-masalah ini di luar pemerintahan. Jadi, kalau hari ini kami berbicara dengan lingkungan pemerintahan, oleh karena kami menginginkan masukan-masukan yang lebih punya perimbangan dari sudut perspektif yang bisa dikembangkan. Kita sudah mendengar dari pihak swasta, kita sudah mendengar teman-teman yang selama ini bergerak di bidang koperasi juga para ahli di bidang perekonomian dengan berbagai mazhab pendekatan mereka. Yang itu semua memberikan perspektif yang lebih luas di dalam kami nanti merumuskan hal-hal yang tadi kami kemukakan.

Untuk itu, perlu kami sampaikan informasi bahwa dalam kaitannya dengan Bab VIII tentang keuangan, sesungguhnya sudah ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Katakanlah misalnya mengenai APBN kemudian mengenai proses pembahasan RAPBN, itu sudah bisa diselesaikan. Tetapi ada hal-hal yang belum bisa diselesaikan, yaitu berkaitan dengan Pasal 23A yaitu yang berkaitan dengan mata uang. Apakah mata uang Republik Indonesia yang disebut adalah rupiah di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, itu perlu diangkat di dalam pasal tersendiri? Sehingga kita secara tegas menyebut mata uang kita adalah rupiah. Atau mengenai mata uang itu dipersilakan saja pada undang-undang untuk mengaturnya. Apa bernama Rupiah atau bernama Ringgit atau bernama Dollar atau bernama *Benggol* dan sebagainya *Kepeng* itu diserahkan kepada undang-undang.

Kemudian, yang lainnya yang juga saya kira penting kita bicarakan pada kali ini adalah berkaitan dengan Bank Indonesia. Ada usul-usul yang berkaitan dengan Bank Indonesia yaitu penyebutan nama Bank Indonesia itu sendiri di dalam sistem bank sentral kita. Maupun sifat dari pada bank sentral yang independen itu. Itu juga menjadi masalah yang sekarang... juga berkaitan dengan tugas pokok dari Bank Indonesia. Karena, apakah tugas Bank Indonesia itu hanya dalam kaitannya dengan mengeluarkan dan mengedarkan uang. Artinya sebagai bank sirkulasi atau sebagai bank yang lebih memiliki sifat yang lebih luas, yang sebagaimana seharusnya dilakukan oleh bank sentral.

Kemudian, yang berkaitan dengan Pasal 33. Kami ingin menyampaikan bahwa dalam hal ini terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat menganga antara model-model pendekatan di antara para ahli ekonomi dengan berbagai mazhabnya. Yang pertama yang ada di sini, ada usul yang menginginkan agar Bab XIV mengenai Kesejahteraan Sosial itu, babnya diganti dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sehingga antara yang menjadi tujuan dan instrumen untuk itu, itu tercantum secara jelas di dalam judul bab. Walaupun ada yang berpendapat bahwa sebaiknya hanya dicantumkan sebagaimana bunyi bab yang lama, yaitu agar supaya itu adalah berjudul Kesejahteraan Sosial. Jadi tujuan dari bab ini bukan pada instrumennya.

Kemudian, yang lain-lain yang berkaitan dengan bab ini adalah perbedaan pendapat yang sangat tajam, terutama berkaitan dengan mereka yang berpendapat bahwa pasal-pasal yang lama, apakah Ayat (1) kemudian (2) dan (3), itu dianggap sudah memadai? Terutama adalah berkaitan dengan asas kekeluargaan. Ada ahli-ahli dan kelompok yang berpendapat bahwa asas kekeluargaan bahkan juga Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) itu sesuatu yang sangat prinsipal, merupakan identitas perekonomian bangsa. Tetapi ada yang berpendapat bahwa rumusan tentang ini harus lebih dijabarkan sehingga prinsip-prinsip perekonomian, asas-asas perekonomian seperti efisiensi, keadilan, demokrasi dan sebagainya, itu dicantumkan secara lengkap. Juga berkaitan dengan pelaku ekonomi, itu juga ada perdebatan yang berkaitan dengan apakah pelaku ekonomi itu selama yang ada saja selama ini kita kenal Koperasi, BUMN kemudian usaha swasta, apakah juga penting untuk dimasukan kata-kata misalnya termasuk usaha perseorangan.

Jadi itulah Bapak-Bapak sekalian beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai informasi terhadap apa-apa yang sudah terjadi di Panitia *Ad Hoc* I. Dan untuk ini kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak yang hadir. Tadi beberapa hal di dalam pembicaraan informal, Bapak Menteri Keuangan minta untuk didahulukan untuk menyampaikan masukannya, oleh karena beliau akan ada acara yang lain. Untuk itu, nanti sesudah Bapak Menteri Keuangan, kami akan mempersilakan Bank Indonesia, kemudian selanjutnya adalah dari Menteri Koperasi.

Kami persilakan kepada Bapak Menteri Keuangan.

2. Pembicara : Boediono (Menteri Keuangan RI)

Bismillaahirrahmaanirrahim.

Bapak Pimpinan PAH I MPR RI yang saya hormati serta para jajaran Pimpinan PAH I.

Para anggota PAH I MPR RI dan para hadirin yang saya hormati.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa pandangan terkait dengan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang sedang dibahas oleh Panitia *Ad Hoc* MPR RI.

Bapak-Bapak yang kami hormati.

Kami ingin memberikan masukan, namun kami ingin memperjelas juga dari awal bahwa barangkali masukan kami ini adalah masukan kami sebagai warganegara, Pak Jakob. Jadi, mungkin kalau sebagai Menteri Keuangan mungkin tidak *klop* benar, karena kami tidak bisa mewakili institusi ini dalam hal menyangkut rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sesuai dengan bidang yang kami tekuni barangkali kami bisa menyampaikan hal-hal yang akan kami sampaikan berikut ini.

Pertama, mengenai mata uang rumusan Pasal 23B. Rumusan ada dua alternatif: mata uang Republik Indonesia yang rupiah atau mata uang Republik Indonesia yang ditetapkan dengan undang-undang. Menurut hemat kami Pak, ini alangkah baiknya apabila kita melihat perspektif ke depan. Dalam hal ini adalah bahwa ada berbagai kemungkinan dalam waktu-waktu satu, dua dasawarsa ke depan di mana perubahan sistem pembayaran, perubahan hubungan antarnegara di kawasan ini, maupun secara global itu dapat mengubah situasi. Atau hal yang mungkin sekarang kita anggap suatu fakta, tetapi di masa depan barangkali bisa berubah. Yang kami maksud adalah ada kemungkinan di waktu-waktu mendatang itu ada semacam upaya bersama di kawasan

ini untuk menuju kepada suatu mata uang bersama. Dan ini saya kira memang masih sangat lama, tetapi menurut pendapat kami kalau itu memang dimungkinkan dan itu kita tidak menginginkan adanya perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar terlalu sering, barangkali alternatif 2 memang merupakan alternatif yang lebih fleksibel, yaitu mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Dan undang-undang ini tentunya untuk waktu sampai ada perubahan yang benar-benar yang dibutuhkan tentunya undang-undang ini menetapkan bahwa mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah. Tetapi saya kira dengan adanya fleksibelitas ini mungkin lebih baik bagi kita untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan di masa depan.

Kemudian, mengenai pasal 23D. Di sini ada beberapa, ada dua alternatif yang satu dalam kurung, yaitu Pasal 23D Ayat (1) Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral (yang independen yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang). Ayat (2) Susunan, kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang.

Pendapat kami Pak, itu memang independensi ini sesuatu yang cukup penting dan saya kira memang merupakan hal yang wajar kalau kita amankan. Namun, pendapat kami juga, Pak, bahwa dalam Undang-Undang Dasar, barangkali kata yang independen ini mungkin tidak perlu kita masukan di sana, asal di dalam undang-undangnya sendiri kita benar-benar mengamankan bahwa bank sentral ini adalah institusi independen dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu memelihara nilai mata uang Rupiah.

Menurut pendapat kami, barangkali yang kita perkuat tentunya adalah pada tingkat undang-undang, tetapi tidak perlu pada tingkat Undang-Undang Dasar. Kami ingin beri catatan saja, Pak, bahwa masalah independensi ini sekarang memang merupakan karakteristik sentral yang dianggap sangat perlu untuk diberikan kepada bank sentral. Tetapi kita juga bisa menoleh ke belakang sedikit, mungkin sepuluh tahun yang lampau masalah independensi ini belum merupakan suatu apa itu hal yang sangat menonjol dan belum diterima secara penuh oleh profesi pada waktu itu. Tetapi sekarang nampaknya sudah mayoritas menganggap perlu. Di masa depan ini kita juga melihat bahwa kita akan melihat ada perubahan-perubahan semacam perubahan, semacam pikiran yang di antara profesi di bidang moneter dan keuangan. Jadi, menurut pendapat kami bahwa bank sentral yang independen memang sangat perlu tetapi barangkali cukup diatur di dalam undang-undang.

Demikian pula nama Bank Indonesia barangkali ini adalah nama yang sudah melekat sejak kita mempunyai bank sentral dari masa kemerdekaan, setelah kemerdekaan. Tetapi pendapat kami juga Pak, kalau memang kita ingin melihat ke depan, di mana kemungkinan ada juga bank sentral yang menyatu di kawasan ini seperti juga bank sentral Eropa dalam waktu sepuluh, dua puluh tahun mendatang, barangkali kalau itu yang dijadikan pertimbangan, nama itu saya kira tidak terlalu penting untuk dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar. Dalam undang-undang sendiri tertunya harus dicantumkan.

Lalu, catatan dari Bapak Pimpinan tadi memang benar saya tidak tahu bagaimana catatan tambahan mengenai hal ini. Tidak tahu bagaimana memasukkannya yaitu bahwa bank sentral ini tugas utamanya sebenarnya tidak hanya mengeluarkan dan mengedarkan mata uang tetapi yang paling utama adalah melaksanakan tugas untuk

memelihara kestabilan nilai mata uang. Jadi itu adalah tugas utamanya, sedangkan mengeluarkan dan mengedarkan uang ini adalah tugas yang mendukung itu. Jadi, menurut pendapat kami kalau memang ada dimungkinkan tugas utama ini memang perlu kita sebutkan di sini.

Kemudian mengenai Pasal 31 Ayat (4) di situ ada rumusan :

Alternatif 1 : Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Alternatif 2 : Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan program penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kami berpendapat Pak, kalau dalam Undang-Undang Dasar kita sebutkan satu angka, ini nampaknya terlalu mengekang, terlalu mengikat kita dalam situasi-situasi yang memang mungkin tidak bisa memenuhi karena keadaan konkret, keadaan nyata yang kita hadapi. Kalau prioritas utama pada pendidikan itu, saya kira kita semua sepakat dan saya kira menurut pendapat kami seyogianya angka itu tidak termasuk ke dalam Undang-Undang Dasar, sehingga alternatif 1 nampaknya merupakan alternatif yang lebih fleksibel.

Selanjutnya, mengenai pasal yang sangat mendasar, yaitu Pasal 33 Bab XIV, kami ingin menyampaikan beberapa hal.

Yang pertama, memang kami mendengar adanya perbedaan pendapat mengenai apakah pasal ini perlu diubah atau tidak. Ini saya kira nampaknya sudah merupakan suatu isu atau debat yang sudah berjalan di antara para ahli maupun para pelaku ekonomi. Kami ingin menyampaikan pendapat bahwa spirit atau semangat yang tercakup dalam Pasal 33 memang seyogianya tetap kita pertahankan. Namun mengingat perubahan-perubahan nyata yang kita hadapi baik di dalam negeri maupun di tataran internasional dan global maka menurut pendapat kami memang penting bahwa kita melakukan perubahan dalam maksud untuk memperjelas memberikan semacam rambu-rambu atau konsep-konsep yang lebih jelas mengenai landasan perekonomian nasional kita.

Menurut pendapat kami, mengenai dicantumkannya asas-asas secara lebih jelas, asas keadilan, efisiensi, demokrasi ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan, yang ada pada Pasal 1 yang diusulkan rancangan. Ini menurut pendapat kami sudah cukup baik Pak. Jadi, kami berpendapat bahwa tanpa mengubah semangat usaha bersama atas asas kekeluargaan kita bisa menjabarkan lebih konkret dan nampaknya lebih operasional nanti apabila kita jabarkan ke dalam undang-undang yang menjadi pedoman operasional pelaksanaan kebijakan negara. Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai hal yang sangat penting, Pak, kami ingin sampaikan dalam sistem perekonomian nasional, kami mengusulkan ini tidak ada dalam rancangan, tetapi kami mengusulkan karena kami menganggap sangat penting, apalagi melihat situasi perkembangan yang sekarang kita hadapi di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti kita ketahui sekarang ini kita menghadapi dua arus besar, arus globalisasi dan arus desentralisasi. Ekonomi nasional ditarik di arah dua ini, ke arah internasional dan ke arah regional atau desentralisasi. Kalau kita menginginkan

ekonomi nasional kita itu tetap merupakan suatu ekonomi nasional maka menurut pendapat kami perlu rambu-rambu yang kita *patok* mulai dari sekarang. Dan rambu-rambu ini nampaknya harus kita sampaikan secara eksplisit tidak bisa secara implisit karena beberapa praktik yang kita hadapi sekarang, baik yang dilakukan di tingkat daerah maupun internasional, itu memang membutuhkan semacam respon dari pemerintah nasional agar ekonomi nasional kita tidak terpecah-pecah.

Yang kami maksud adalah bahwa ekonomi nasional itu harus didasarkan kepada suatu konsep kesatuan ekonomi nasional. Ekonomi nasional yang dalam bentuk suatu kesatuan, tidak hanya dari segi politik, tetapi dari segi ekonomi. Kesatuan ekonomi nasional ini saya kira perlu diwadahi dalam Konstitusi secara eksplisit. Kami menyebutkan ini karena kami melihat ada praktik-praktik atau perkembangan-perkembangan yang menurut pendapat kami barangkali akan merepotkan perekonomian kita di masa depan. Yaitu adanya aturan-aturan khusus, adanya kebijakan-kebijakan yang menghambat arus pergerakan manusia, arus pergerakan barang dan jasa, arus pergerakan informasi antardaerah kita. Ini sangat penting untuk kami sampaikan, karena menurut pendapat kami ini adalah basis ekonomi dari setiap negara. Di berbagai negara kami ingin sampaikan kepada Bapak-Bapak bahwa bahkan di negara yang sangat federalistis, secara politik dan administrasi, itu masalah kebebasan arus barang, jasa, manusia, informasi antardaerah di dalam negara itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, tidak hanya undang-undang.

Kami ingin men-*sitir* beberapa hal, misalnya Konstitusi Jerman tahun 1998, itu disebutkan pada saya tidak tahu pasal berapa yang berbunyi seperti ini, ada yang Jerman. Baik, Pak, ini saya sebutkan, saya bacakan saja. Ini dalam bahasa Inggris mengatakan..., bahasa Inggris Pak, ini. *The federation* artinya pemerintah nasional, pemerintah pusat, *has the exclussive power to legislate the following matter.* Yang nomor lima itu adalah *the unity of the customs and trading area, treaties on commerce and navigation, the freedom of movement of goods and the exchange of goods and payments with the foreign countries including customs and other frontier protection. All German's have the right to freely choose the occupation, their place of work and their place of study and hold training.* Ini Konstitusi Jerman 1998.

Konstitusi Australia 1907 mengatakan *trade, commerce and intercourse among the state,* antarnegara bagian, *whether by means of internal carriage,* yaitu angkutan dalam negeri, *or ocean navigation, shall be absolutely free.* Itu Pasal 92 Konstitusi Australia 1907. Ini adalah negara yang sangat federalistis, tetapi arus barang dan jasa di antara negara bagian itu bebas, dijamin bebas. Amerika Serikat juga demikian, Pak. Kami ada beberapa catatan di sini, bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat dan lembaga peradilan di bawahnya menjamin kebebasan perdagangan di dalam wilayah Amerika Serikat dan penduduk suatu negara bagian memperoleh perlakuan yang sama dan adil apabila mereka melakukan bisnis atau berkunjung ke negara bagian yang lain.

Kami ingin menyampaikan ini supaya menjadi pemikiran kita bersama bahwa di berbagai negara kebebasan arus manusia, barang, informasi antardaerah ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Alangkah baiknya kalau di negara kita juga ada semacam klausul seperti ini. Menurut pendapat kami, ini yang tepat adalah dimasukkan ke dalam Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Selanjutnya, Pak, yang terakhir mengenai Pasal 33, itu adalah mengenai definisi pelaku ekonomi. Pada rancangan usulan Ayat (4) yang di situ disebutkan bahwa pelaku ekonomi adalah koperasi, badan usaha milik negara dan usaha swasta yang termasuk usaha perseorangan. Dalam atau dari segi konsep pelaku ekonomi ini sebenarnya lebih luas dari ini. Jadi, kalau ini adalah bentuk-bentuk badan usaha atau mereka-mereka yang melakukan usaha ekonomi, terutama adalah di bidang produksi dan distribusi. Sebenarnya, juga kita memiliki pelaku yang lain yang sebenarnya adalah termasuk negara sendiri, pemerintah, itu sangat penting sebagai pelaku pada tingkat makro melalui APBN-nya.

Juga pada tingkat yang lebih mikro dalam hal mempengaruhi melalui kebijakan-kebijakan sektoralnya. Apakah itu akan bisa dimasukkan atau tidak, mungkin ini memerlukan pemikiran, tetapi kalau *qua* definisi barangkali pelaku ekonomi itu, termasuk pemerintah dan masyarakat sendiri. Di sini termasuk para konsumen yang juga harus kita perhitungkan kepentingannya. Kadang kala kita melihat kebijakan ekonomi terlalu sering dilihat dari segi kepentingan produsen. Tetapi, juga ada barangkali jutaan konsumen yang perlu kita perhatikan sebagai pelaku ekonomi juga. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan saja pendapat ini, tentunya akhirnya tergantung kepada para anggota Panitia *Ad Hoc* yang saya hormati.

Pasal 34, Bapak-Bapak yang kami hormati, ada rancangan yang mengatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kami tidak tahu apa latar belakangnya, kenapa kesehatan itu di *single out* sebagai itu yang ditonjolkan. Karena masalah pendidikan, masalah gizi, ini semua adalah elemen atau unsur dari kehidupan yang sangat mendasar bagi anak-anak maupun masyarakat. Apakah itu sudah termasuk dalam fasilitas pelayanan umum lainnya, umum yang layak ini, kami serahkan kepada Panitia *Ad Hoc*. Tetapi pendapat kami kalau kesehatan saja di *single out* ini nampaknya perlu juga yang lain barangkali disebutkan pendidikan ataupun gizi, barangkali.

Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I MPR RI, saya kira demikian yang kami bisa sampaikan sementara ini kepada Panitia *Ad Hoc* I mengenai Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan lampiran Tap MPR Nomor XI/MPR/2001.

Demikian, Bapak Pimpinan. Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan pada Pak Boediono, warga negara Republik Indonesia yang sekarang menjadi Menteri Keuangan yang telah memberikan masukan pada proses perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Saya kira apa yang disampaikan cukup memberikan tambahan bagi kita di dalam memandang persoalan-persoalan yang ada. Hanya ingin kami jelaskan mengenai pendidikan Pak, itu kebetulan memang ada bab tersendiri pendidikan itu. Bahkan di *single out* pendidikan itu dalam bentuk bab, yaitu pada Bab XIII. Jadi memang yang belum disebut-sebut adalah berkaitan dengan gizi dan itu penjelasannya saja untuk menambah informasi.

Demikian Bapak-Bapak sekalian kita sudah mendengar masukan dari Pak Boediono yang Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang hal-hal yang tadi mencakup hampir seluruh masalah yang berkaitan dengan keuangan dan perekonomian.

Selanjutnya dengan ucapan terima kasih pada Pak Menteri, nanti Pak Menteri sebenarnya kalau bisa masih ada teman-teman yang barangkali akan meminta klarifikasi terhadap beberapa hal tadi. Mohon kiranya kalau ada acara di luar tetap agak ditunda sendiri sehingga acara ini menjadi di *single out,* karena ini mungkin jarang Pak akan terjadi lagi acara seperti ini.

Kami persilakan selanjutnya Bapak Syahril Sabirin dari Bank Indonesia, Bapak Gubernur Bank Indonesia untuk menyampaikan masukan-masukannya.

4. Pembicara : Syahril Sabirin (Gubernur BI)

Bapak-Bapak Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I yang saya hormati.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat dan hadirin sekalian.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan untuk ikut memberikan pendapat mengenai beberapa hal yang menyangkut pasal-pasal usulan untuk Undang-Undang Dasar kita.

Apa yang akan kami kemukakan ini tidak selalu berarti adalah pendapat Bank Indonesia, memang ada beberapa hal yang kami secara resmi usulkan sebagai pendapat dari kami dari Bank Indonesia tetapi ada hal-hal lain yang mungkin lebih bersifat seperti Pak Boediono tadi lebih bersifat pendapat sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan sedang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Kalau boleh juga memberikan pendapat mengenai Pasal 23B, saya kira apa yang dikatakan Pak Boediono tadi sudah lengkap sekali. Artinya, kalau nama Rupiah barangkali itu adalah terkait dengan nilai historisnya. Sedangkan melihat fleksibilitasnya barangkali lebih baik kalau alternatif 2 yang diambil sehingga pada waktu-waktu nanti kalau ada keperluan untuk mengubah nama itu tidak perlu mengubah pasal dalam Undang-Undang Dasar.

Kemudian, mengenai Pasal 23D yang menyangkut secara langsung Bank Indonesia. Kami waktu itu juga sudah menulis surat kepada Panitia *Ad Hoc* I yang hakikatnya adalah yang pertama-tama mengemukakan bahwa pertama-tama apa yang dikatakan Pak Boediono saya sangat sepakat sekali bahwa independensi dari bank sentral itu menurut pandangan yang berlaku sekarang, sekurang-kurangnya itu sangat penting sekali untuk dijaga dan dipelihara supaya tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan dapat mengganggu jalannya perekonomian secara keseluruhan kalau sekiranya independensi itu tidak dipelihara.

Contoh-contoh yang sudah kita sendiri alami di zaman sebelum tahun 1965 atau 1966 kita juga sudah mengalami sendiri itu yang sangat ekstrem. Tapi dalam contoh-contoh yang tidak terlalu ekstrem, juga saya sendiri kebetulan juga mengalami. Jadi, ada keputusan Bank Indonesia apakah itu mengenai perbankan atau mengenai bankir atau mengenai hal-hal lainnya yang kalau tidak dijaga independensi Bank Indonesia bisa saja diintervensi oleh pihak lain. Yang kalau intervensi itu sempat terjadi, saya kira kredibilitas dari kebijakan itu sendiri menjadi sangat diragukan. Jadi, oleh karena itu, independensi itu rasanya menjadi unsur yang sangat penting sekali.

Kemudian, apakah baik atau perlu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar atau tidak. Kami sedikit berbeda dengan Pak Boediono dalam hal ini berpendapat bahwa ya sebagai anekdot barangkali, kalau di negara-negara yang sistem hukumnya sudah berjalan dengan baik, barangkali keperluan untuk mencantumkan di dalam

Undang-Undang Dasar itu menjadi tidak terlalu penting. Ya, kalau anekdotnya kalau di Amerika rumah orang tidak pakai pagar, tidak ada yang terobos sana terobos sini karena aturannya jelas. Tetapi, kalau di sini pakai pagar setinggi langit pun masih diloncati juga. Jadi, oleh karena itu, aturan yang lebih tegas itu rasa-rasanya menjadi penting untuk terutama sekali untuk Indonesia.

Jadi oleh karena itu, kami berpandangan alangkah baiknya kalau sekiranya di dalam Undang-Undang Dasar juga dicantumkan bahwa bank sentral itu adalah suatu lembaga yang independen. Dan, pengertian pokok dari independensi itu hemat kami juga kalau dapat juga ditambahkan apakah misalnya saja bahwa bank sentral atau pimpinannya bertanggung jawab kepada DPR, misalnya, itu suatu hal yang menunjukkan independensi dari bank sentral itu. Dan syukur-syukur kalau ditambahkan bahwa Pimpinannya juga dipilih oleh DPR. Sehingga, dengan demikian, pengertian pokok dari independensi itu sudah cukup jelas di dalam Undang-Undang Dasar sehingga kalaupun ada perubahan undang-undang dengan berjalannya waktu itu tidak akan mengganggu independensi itu lagi. Jadi, kami berpendapat dalam hal ini bahwa pengaturan mengenai independensi atau penyebutan mengenai independensi itu adalah penting di dalam Undang-Undang Dasar dan bahkan juga perlu beberapa hal yang menyangkut pengertian dari independensi itu juga dicantumkan di situ.

Kemudian, mengenai penyebutan nama Bank Indonesia ini memang hanya historis saja dan kalau melihat ke depan barangkali apakah nama Bank Indonesia itu masih akan tercantum sebagai itu atau tidak, ya barangkali itu tidak menjadi terlalu penting sekali. Tapi kalau melihat historisnya apalagi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga nama Bank Indonesia disebut. Dari segi itu, rasa-rasanya sayang juga kalau sekiranya nama itu menjadi tidak disebut lagi di dalam Undang-Undang Dasar yang diubah ini. Jadi, dalam hal itu kami lebih cenderung untuk mengusulkan supaya nama itu juga disebut di dalam amendemen Undang-Undang Dasar ini. Barangkali itu pokok-pokok yang menyangkut Pasal 23D.

Kemudian, yang menyangkut Pasal 33, pertama-tama kami sangat setuju sekali, mungkin lebih dari 100% setuju dengan apa yang dikemukakan Pak Boediono tadi bahwa kesatuan ekonomi itu sangat penting sekali di atur di dalam Undang-Undang Dasar. Sebab gejala-gejala yang terjadi dengan otonomi daerah bisa saja mengarah kepada pembatasan-pembatasan lalu-lintas manusia, lalu-lintas barang, lalu-lintas jasa antardaerah dan itu akan sangat mengganggu sekali kesatuan ekonomi dan proses ekonomi itu sendiri dan efisiensi dari perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Jadi, kami sangat mendukung sekali apa yang dikemukakan oleh Pak Boediono tadi bahwa kesatuan ekonomi itu perlu sekali dijaga dengan suatu ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar yang barangkali mirip dengan apa yang diatur di Undang-Undang Dasar Jerman atau Australia tadi.

Kemudian, mengenai pasal lainnya, misalnya saja ayat lainnya di dalam Pasal 33, kami merasakan seperti misalnya Ayat (3) itu sudah lebih fleksibel dibandingkan dengan yang lama karena di sini bahwa atau Ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai, sudah pakai dan atau diatur oleh negara. Jadi, saya kira ini sudah lebih fleksibel dibandingkan yang lama sehingga bisa saja pelaksanaannya swasta, tetapi diatur oleh negara sehingga faktor-faktor efisiensi dan lain sebagainya itu bisa dicapai tanpa mengorbankan

kepentingan umum. Jadi, kami mendukung rumusan yang demikian ini.

Kemudian, yang mengenai Ayat (4) mengenai pelaku ekonomi, tadi Pak Boediono sudah mengemukakan bahwa pelaku ekonomi dalam pengertian umum itu bisa luas sekali juga termasuk konsumen. Dalam hal ini kami hanya mempertanyakan apakah memang perlu diatur mengenai pelaku ekonomi ini di dalam Undang-Undang Dasar atau barangkali dibiarkan saja tidak usah disebutkan sama sekali. Karena, itu bisa berkembang juga di masa-masa yang akan datang pengertian-pengertian itu. Sehingga kalau diatur barangkali menjadi agak terlalu kaku untuk perkembangan di masa yang akan datang. Jadi, rasa-rasanya kalau kami ingin mengusulkan lebih baik tidak usah diatur sama sekali.

Tadi mohon maaf ada yang ketinggalan tadi mengenai Pasal 23D tadi. Di samping pentingnya mencantumkan independensi di dalam Undang-Undang Dasar dan juga usul kami untuk menyebut nama Bank Indonesia. Kemudian mengenai tugas, kami berpendapat penting untuk mencantumkan tugas pokok Bank Indonesia itu di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tidak semata-mata diserahkan kepada undang-undang untuk mengaturnya. Dalam hal ini, yang terutama sekali tentu yang menyangkut Ayat (1) karena di sini seperti tadi juga dikemukakan oleh Pak Boediono tadi di sini hanya dicantumkan bank sentral itu yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Sedangkan fungsi yang saya kira tidak ada keraguan, harus dilaksanakan oleh bank sentral adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang pada ujungnya nanti itu akan berupa menjaga kestabilan nilai mata uang. Jadi, kalau di dalam sistem yang sekarang ada tiga tugas untuk melaksanakan, menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter, perbankan dan sistem pembayaran.

Kemudian, memang bisa timbul pertanyaan apakah perbankan itu nanti akan masih tetap merupakan wewenang Bank Indonesia atau bank sentral. Dari sisi yang lebih bersifat umum, dapat dikatakan bahwa perbankan sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat makro itu juga seyogianya masih akan tetap merupakan tugas dari bank sentral seperti misalnya menetapkan giro wajib minimum misalnya yang itu secara langsung berdampak kepada aspek moneter. Itupun seyogianya juga tetap merupakan wewenang dari bank sentral. Dan, dari sisi pengertian umum ini seperti ini pencantuman perbankan di situ pun juga tidak menjadi masalah. Tetapi, tentu bisa saja ada yang berpendapat bahwa perbankan itu sebaiknya tidak dicantumkan sebagai sesuatu yang tercakup langsung di dalam Ayat (1). Bisa juga itu dicakup di dalam Ayat (2) yang akan diatur oleh undang-undang. Sehingga Ayat (1) itu yang terpenting sekali tentu adalah mencantumkan bahwa menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter itu adalah suatu hal yang hemat kami sangat perlu dicantumkan di dalam Ayat (1).

Barangkali demikian saja beberapa hal dari kami, Pak Pimpinan.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Syahril Sabirin yang telah menyampaikan masukan-masukannya kepada kita semua. Dan tadi saya kira ada anekdot yang pantas kita pikirkan tentang rumah-rumah di Amerika yang tidak pakai pagar, tetapi aman. Di sini pagarnya sudah tinggi, tetapi masih dilewati orang juga. Cuma mungkin di sana ini Pak, pasaran alarm itu jadi laris oleh karena pagar itu

digantikan oleh fungsi yang lain. Tapi, saya kira intinya rambu-rambu itu tetap diperlukan saya kira.

Terima kasih sekali lagi kami sampaikan, dan selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mantan anggota PAH I, sehingga kita akan melihat ada perubahan-perubahan pendirian apa tidak sesudah ada di pemerintahan. Karena biasanya perspektif orang itu dipengaruhi dari tempat duduknya. Kami persilakan.

6. Pembicara : H. Ali Marwan Hanan, S.H. (Menkop UKM)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Ketua, anggota dan para anggota PAH I Badan Pekerja MPR yang saya hormati.

Bapak-Bapak dari Bank Indonesia dan dari Departemen Keuangan.

Rekan-Rekan dan hadirin sekalian.

Mengawali, izinkan saya memberikan informasi. Siang hari ini kami datang dengan *full team.* Dengan maksud banyak antara lain menunjukkan betapa kesungguhan kami menanggapi harapan Badan Pekerja MPR ini untuk melakukan dialog dalam rangka kita melakukan penyempurnaan Konstitusi kita yang sudah diamanatkan oleh rakyat dan tengah Bapak-Bapak laksanakan sekarang. Oleh karena itu, karena jajaran kami ini tidak mudah datang ke tempat yang terhormat ini, lalu perlu rasanya saya perkenalkan. Jadi, kalau suatu ketika Bapak-Bapak ada kepentingan tidak perlu dengan menterinya cukup dengan para eselon I yang pada hari ini juga saya sertakan.

Pertama, Saudara Fajar Sofyan selaku Sekretaris Menteri Negara Koperasi. Kemudian, Saudara Guritno Kusumo, Deputi Bidang Kelembagaan. Kemudian, Saudara Mas Fajar Dasur, sebagai Deputi Produksi. Kemudian Prof. Dr. Iriatno sebagai Deputi Pembiayaan. Kemudian Saudara Ernawati, Deputi Pemasaran dan Jaringan Usaha. Kemudian itu Ibu Tuti Mulyati, Deputi SDM, Sumber Daya Manusia. Kemudian itu Saudara Dr. Ir. Taufik, Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha dan Saudara Nur Sutrisno sebagai Deputi Pengkajian Sumber Daya.

Bukan sombong Bapak-Bapak, jarang kantor menteri dan departemen itu mencapai deputi sampai tujuh orang ini. Satu-satunya saingan kantor Menteri Bappenas mungkin yang bakal menjadi saingan baru. Pemegang rekornya kantor Menteri Negara Koperasi. Jadi ada tujuh deputi karena itu ada delapan eselon I ditambah lima orang staf ahli. Bagaimana?

7. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Partisan atau nonpartisan Pak?

8. Pembicara : H. Ali Marwan Hanan, S.H. (Menkop UKM)

Semuanya partisan. Yang saya maksud partisan pada kantor Menteri Negara Koperasi. Semua profesional-profesional.

Saya sembari umumkan ketika kami melakukan restrukturisasi ini kami tidak mengundang masuk partisan-partisan dari yang lain. Itu yang pertama sebagai pengantar. Dan, saya yakin Bapak-Bapak melihatnya saja sudah meyakinkan akan memberikan jawaban yang konkret terhadap permintaan Bapak-Bapak pada siang hari ini.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan pengantar apabila memperhatikan Tap MPR tentang Bahan-bahan dalam rangka Sidang MPR seperti yang disampaikan kepada kami maka Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang sudah merupakan hasil Tap MPR sebagai inventarisasi tidak ada lagi tidak banyak untuk dibicarakan lagi karena tidak merupakan alternatif lagi. Jadi, apabila memperhatikan Tap MPR itu sesungguhnya Bapak-Bapak sebagai anggota MPR, sebagai Badan Pekerja sudah berketetapan hati dengan rancangan itu, tinggal kapan, bila MPR secara proporsional, secara resmi nanti membahasnya dalam sidang tahunan yang akan datang. Jadi, ketika kami membaca rumusan yang sudah positif ini, kami bertanya darimana lagi kami bisa memulai untuk masuk kembali.

Tapi, kami menghargai betapa sikap peka dan aspiratifnya MPR ini kendatipun sudah memiliki rumusan seperti itu masih tetap mengharapkan dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan-masukan dan dalam rangka itu Bapak menyelenggarakan rapat dengar pendapat yang pada hari ini kita selenggarakan.

Bapak-Bapak sekalian, kami menyampaikan naskah yang sudah kami bahas. Jadi, kalau tadi Pak Menteri Keuangan menyampaikan apakah ini atas nama menteri, atas nama perorangan, yang pasti jajaran kami atas nama beberapa orang paling tidak, saya beserta semua deputi yang hadir pada hari ini. Oleh karena itu, terserah dengan Badan Pekerja MPR melihat dan memandangnya dari segi yang bagaimana.

Ada beberapa catatan pemikiran tentang amendemen Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini. Jadi, kami hanya menyangkut Pasal 33 dan sekaligus kami kaitkan dengan Bab XIV.

Dalam rangka menyempurnakan landasan Konstitusional bagi pembangunan perekonomian nasional, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah melakukan serangkaian kegiatan pengkajian pembahasan yang kalau di sini disebut mendalam. Tapi, barangkali menurut Bapak belum mendalam mengenai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Secara garis besar, hasil kajian dan pembahasan tersebut disajikan dalam beberapa catatan dan pemikiran sebagai berikut :

Pertama, tentang Bab XIV, Kesejahteraan Sosial. Judul Bab XIV mengenai Kesejahteraan Sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan sebagai yang dituangkan di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menempatkan Pasal 33 di bawah judul Bab Kesejahteraan Sosial itu, berarti pembangunan ekonomi nasional dan sistem ekonomi yang dianut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Hal ini menegaskan bahwa perekonomian nasional merupakan langkah, proses dan alat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Bab XIV ini juga mencakup kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana diatur Pasal 34. Oleh karena itu, berbeda dengan yang telah Bapak rumuskan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ternyata kami masih konservatif untuk mengusulkan kembali rumusan judul Bab XIV ini dengan tidak perlu diubah dan karena itu tetap dengan Bab Kesejahteraan Sosial. Jadi, jelas posisi kita, saya sebagai eksekutif, Bapak sebagai legislatif. Tapi, ada komentar namun semuanya itu adalah merupakan aspirasi.

Pasal 33 Ayat (1), Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ada kesan kuat bahwa hanya ada dua sistem ekonomi, yaitu

sistem pasar dan sosialisme. Bahwa Indonesia tidak memilih istilah sistem pasar ataupun sistem sosialisme, tetapi memilih istilah usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Istilah ini digunakan untuk menegaskan bahwa pembangunan perekonomian nasional harus merupakan proses usaha bersama oleh dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Usaha bersama dilakukan untuk membangun sinergi seluruh rakyat agar menghasilkan nilai tambah, baik secara ekonomi, sosial dan budaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dan dalam keadilan sosial.

Jadi, nilai tambah itu pun pada dasarnya harus diperoleh secara bersama tidak hanya ditekankan dan jangan sampai hanya diperoleh hanya oleh pihak-pihak tertentu saja. Asas kekeluargaan mengandung arti filosofis yang sangat mendalam mengena 'i, mengenai Pak bukan mengena 'i. Saya ulangi, Ini Pak Ketua ini asal saya membaca mengenai selalu didengarkan dengan teliti oleh karena itu saya harus komentari.

Asas kekeluargaan mengandung arti filosofis yang sangat mendalam mengenai pemahaman terhadap cita-cita, perjuangan dalam konteks budaya Indonesia, yang mampu merasakan sesamanya, sebagai kesatuan keluarga, yaitu keluarga besar bangsa Indonesia. Bahwa orang-orang yang berkuasa, jadi yang berkuasa itu tidak berarti eksekutif dan pemerintah, bisa saja swasta, bisa saja perorangan. Bahwa orang yang berkuasa menyelewengkan dan menyalahgunakan kekuasaan atau ber-KKN, sebenarnya karena menyalahartikan asas kekeluargaan. Bahkan, terjadinya ketidakadilan ekonomi terhadap rakyat karena tidak hidupnya asas kekeluargaan itu sendiri.

Dalam usaha bersama yang berdasar atas asas kekeluargaan, demokrasi dan keadilan sosial ekonomi adalah implisit di dalamnya dan merupakan asas ekonomi kolektif sebagai lawan daripada individualisme yang menjadi dasar sistem ekonomi kapitalis maupun etatisme yang menjadi dasar sistem ekonomi sosialis. Oleh karena itu, Ayat (1) mengandung pengertian yang mendalam dan lebih berciri Indonesia sehingga juga tidak perlu untuk diubah.

Tiga, Pasal 33 Ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pada dasarnya kekuasaan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak berada pada negara. Namun, untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka kata dikuasai perlu ditambah dengan kata "diatur" yang pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karena itu Ayat (2) perlu disempurnakan menjadi dan inilah yang kami maksudkan menjadi usul kami, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan diatur berdasarkan asas keadilan dan efisiensi yang pelaksanaannya ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal 33 Ayat (3): "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pengertian bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ternyata belum termasuk dirgantara yang dalam perkembangannya memiliki potensi kekayaan yang penting bagi negara dan bagi kemakmuran rakyat. Ambillah contoh katakanlah gelombang radio, kalau gelombang radio tidak bisa dimanfaatkan masing-masing kita tidak bisa gunakan seluler dan kalau negara tidak mengizinkan itu kita pun tidak bisa menikmati kesejahteraan bangsa ini melalui seluler yang kita miliki bersama-sama itu.

Berarti itu adalah milik bangsa yang sangat potensial.

Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan asas itu pun perlu ditambah kata dan atau diatur dan pelaksanaannya juga diatur dalam undang-undang, sehingga kalimatnya disempurnakan menjadi : "Bumi, air dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang".

Pasal 33 Ayat (4), perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana Ayat (1) hanya mungkin dilaksanakan dengan baik jika dapat melibatkan seluruh rakyat yang diselenggarakan secara demokrasi yang berkeadilan sosial untuk menghasilkan produktivitas dan efisiensi ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkesinambungan serta potensi pasar yang berkeadilan. Sistem ini menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat yang tidak menghendaki adanya pengangguran, pemborosan sumber daya ekonomi, dan ketidakadilan ataupun penindasan atas rakyat.

Oleh karena itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini perlu ditambah dengan Ayat (4) yang menegaskan mengenai sistem ekonomi nasional sebagai kami usulkan berikut ini. Saya tidak tahu dan saya bukan ekonom sebetulnya, yang ekonom yang di belakang-belakang saya ini. Saya agak takut juga berhadapan dengan Pak Syahril, berhadapan dengan Pak Menteri Keuangan Pak Budiono yang lebih relevan membahas masalah ekonomi tetapi betapa pun kami mengemukakan seperti apa yang akan kami sampaikan ini .

Sistem ekonomi nasional adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan demokrasi ekonomi dan pasar yang berkeadilan dengan produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat. Dengan demikian tidak ada sistem dikemudian hari apakah itu menyangkut sumber daya, apakah itu sumber jasa dan sebagainya semuanya akan dilakukan pengawasannya oleh rakyat dan tentu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33 Ayat (5), juga kami mengusulkan tambahan. Pada Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, alinea 1 ditegaskan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Kalimat ini sering disalahartikan seolah-olah hanya untuk koperasi. Padahal yang dimaksudkan dalam Penjelasan tersebut adalah untuk seluruh pelaku ekonomi nasional yaitu koperasi, badan usaha milik negara dan usaha swasta yang mempunyai hak dan kewajiban bersama membangun perekonomian nasional. Oleh karena itu, untuk menghindari salah pengertian tersebut diusulkan penegasan tentang ketiga pelaku ekonomi dimaksud dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang dicantumkan dalam Pasal 33 Ayat (5) sebagai berikut : "Dalam sistem ekonomi nasional pelaku ekonomi adalah koperasi, badan usaha milik negara, dan usaha swasta". Tadi mungkin agak berbeda sedikit dengan pikiran Pak Budi dengan Pak Syahril, tetapi semuanya ini Bapak-Bapaklah nanti untuk merumuskan mana yang paling mungkin untuk dipergunakan dan dimanfaatkan.

Pasal 33 Ayat (6), Dalam sistem ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) tersebut di atas, kemakmuran untuk seluruh rakyat, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu, tampuk produksi tidak boleh diserahkan kepada orang

seorang. Apabila tampuk produksi dikuasai oleh orang seorang yang berkuasa maka rakyat banyak yang akan ditindasinya. Hal ini sangat prinsip untuk menghindari ketidak-adilan dan berkembangnya ketimpangan sosial. Oleh karena itu, dalam Pasal 33 juga perlu ditambah ayat baru yang menegaskan tentang pencegahan penguasaan tampuk produksi oleh orang seorang yang berpotensi menindas rakyat dan karenanya kami usulkan sebagai berikut : "Dalam demokrasi ekonomi, kemakmuran adalah hak seluruh rakyat, tampuk produksi tidak boleh jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan dihindari penindasan terhadap rakyat".

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak-Bapak anggota Badan Pekerja PAH I yang saya hormati. Apa yang semua kami sampaikan ini hanyalah merupakan aspirasi yang berkembang dalam instansi dan masyarakat yang dapat kami jangkau. Tentu tidak semua aspirasi masyarakat dapat kami jangkau, tentu sebagian luput dari jangkauan kami dan karenanya semuanya ini kami serahkan sebagai masukan kepada PAH I yang kami hormati.

Inilah sebagai pengantar, sekian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ali Marwan Hanan, Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah menyampaikan masukan-masukan yang cukup rinci dan tertulis sehingga kita bisa memahaminya secara lengkap dengan segala argumentasi yang ada. Kalau kita melihat Pak Ali Marwan tadi maka segera kita mengetahui bahwa memang benar suatu perspektif itu tergantung dari tempat duduknya. Jadi ada banyak sekali perubahan-perubahan yang kelihatan karena Pak Ali Marwan sudah mendengar aspirasi terutama di instansinya. Hanya satu yang belum berubah dari Pak Ali Marwan yaitu ketika mengucapkan mengena 'i. Tetapi mengenai perubahan-perubahan ini kami serahkan kepada terutama kepada Fraksi PPP untuk *aproach*-nya.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sudah tiga beliau yang menyampaikan masukan kepada kita. Kita sesungguhnya mengundang Bapak Menko Ekuin, tetapi beliau tidak hadir, tetapi di dalam absensi itu ada tiga dari Kantor Ekuin. Apa betul? Baik kalau tidak ada berarti kita sudah memperoleh masukan-masukan yang sangat penting dan untuk itu kita akan memberi kesempatan kepada Saudara-Saudara kalau ada hal-hal yang perlu diperjelas, diklarifikasi terhadap masukan-masukan yang tadi diberikan oleh Pak Boediono, Pak Syahril dan Pak Ali Marwan. Tentu saja kita tidak akan memperdebatkannya karena kita hanya mendengar beliau, tetapi kita meminta klarifikasi saja.

Kami persilakan yang mau berbicara untuk bisa mendaftar, Pak Sutjipno, Pak Palguna, Pak Ali Hardi, Pak Ir. Luthfi, Pak Hatta, Pak Nurlif, Pak Amidhan, Pak Affandi, cukup banyak ini, Pak Happy Bone, Masih ada? Baik cukup banyak yang mau berbicara dan karena kita nanti mungkin akan berhenti pada pukul 12.00 maka nanti akan kita bicarakan kelanjutannya, apakah misalnya penjelasan akan dilangsungkan sampai pukul berapa atau bagaimana.

Pertama kami persilakan kepada Pak Sutjipno.

10. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Forum PAH I dan para tamu-tamu yang kami undang, yang memang betul-betul kami sangat memohonkan *input* dan aspirasinya dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Saya mencoba menggunakan *Batak tembak langsung*, langsung saja tanpa pakai *mbulet-mbulet* begitu, yaitu yang saya dengar sampai hari ini kata-kata independensi, independen, dan sebagainya ini, kok sepertinya *ngetren*, *ngetop*, trendi begitu. Jadi ini lagi menjadi apa ya? Kalau bahasa yang paling umum itu *keranjingan* barangkali Pak yah, lagi senang-senangnya, *kemaruk* seperti orang apa namanya sembuh dari sakit. Makanya, kita harus apa namanya jernih ini.

Saya kuatir timbul penyakit ekses negatif dan akhirnya *kebablasan* menjadi absolut independen dan menjadi *ucul* kendali, timbul akhirnya *warlordisme* dan bahkan separatisme dan akhirnya merdeka. Lah, ini yang saya khawatirkan akan terjadi di berbagai bidang vertikal maupun horisontal dalam kehidupan bangsa kita ini, khususnya di bidang ketatanegaraan ini. Oleh karena itu, di bidang apa sebenarnya independensinya ini begitu ya. Independen dari kekuasaan apa? Independen dari siapa? Independen dari eksekutifkah? Independen dari legislatifkah? Atau independen dari Yudikatif? Menurut kami, yang ada adalah hubungan instansi dan kekuasaan sesuai dengan fasetnya masing-masing. Jadi, kalau semua arahnya ke situ, saya khawatir nanti ada negara dalam negara kalau tidak jelas perumusannya *gitu lho*. Sebagai contoh, misalnya untuk Bank Indonesia yang dulu asalnya dari *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia yang notabene bank pemerintah diberi fungsi bank sentral, kira-kira begitu. Untuk itu, contoh bahwa tidak jelas independensinya atau perlu tidaknya independen itu adalah bahwa *instelling besluit*-nya saja Bank Indonesia itu dari Undang-Undang Dasar. Jadi kalau dari Undang-Undang Dasar tidak menyebut ya tidak ada benda itu. Kira-kira begitu.

Yang kedua, hubungan hukum, ada. Misalnya apa seseorang tidak boleh masuk ke dunia perbankan tanpa seizin itu kira-kira. Jadi, ada hubungan hukum dengan yudikatif, ada hubungan hukum dengan legislatif, rumusan wewenang gitu dalam rangka pengaturan undang-undang. Nah, jadi apa yang independen *gitu lho*? Jadi barangkali yang ada adalah hubungan tata cara kerja yang biasanya disebut dengan *communication method and procedure*, begitu barangkali yang ada. Sehingga nanti tidak muncul satu *ekses* negatif penyakit yang akhirnya semua berjuang untuk independen atau merdeka. Nah, contoh lain misalnya apakah independensi itu tidak diterjemahkan misalnya *centrally planning*-nya begitu tapi eksekutif di sentral, begitu. Jadi eksekutifnya di sentral atau seperti di dunia kehakiman itu *administrative centrally executive* namun operasional pengadilannya sepenuhnya pada sidang pengadilan, bukan kantor pengadilan tapi sidang pengadilan yang memang tidak boleh diintervensi sedikit pun oleh kekuasaan apa pun. Itulah saya mencoba memohonkan klarifikasi, aspirasi apa yang disebut dengan independen, independen, independen dan sebagainya.

Sekian terima kasih.

11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Tjipno. Selanjutnya, Pak Palguna.

12. Pembicara : I Dewa Gede Palguna (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan.

Pertama-tama barangkali saya ingin menyampaikan kepada tamu-tamu kita ini bahwa yang ada masalah dengan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar itu. Kita itu bukan hanya yang sudah ada alternatif begitu ya. Ya, bukan hanya yang alternatif. Artinya, kalau Bapak-Bapak memberikan pendapat jangan hanya terpaku pada rancangan-rancangan yang masih ada alternatifnya, yang tidak ada alternatif pun itu belum tentu merupakan rancangan yang final itu sehingga terhadap hal itu juga kita perlu rasanya untuk mendapatkan pendapat dari Bapak-Bapak kita ini, senyampang Beliau-Beliau ini ada di sini bersama-sama kita. Itu yang pertama yang perlu kita sampaikan. Karena satu dan lain hal antara lain juga itu karena kadang-kadang yang pasal yang tidak ada alternatif itu ketika pasal lain yang berubah dia jadi ikut berubah begitu. Nah, itu kan bisa terpengaruh. Nah, ini perlu juga kita berikan gambaran juga kepada publik yang lain barangkali agar kita sama-sama memahami itu.

Nah, berkaitan dengan soal independensi ini lagi ya. Tadi Pak Tjipno sudah menyampaikan secara agak panjang lebar, tapi saya hanya ingin menekankan pada satu soal atau menanyakanlah pada khususnya pada Pak Boediono dan Pak Syahril yang kebetulan dan betul-betul sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, gitu ya. Yaitu mengenai yang berkaitan dengan independensi itu. Kalau tadi Pak Syahril mengusulkan, ya kami bisa menerima sebenarnya dalam logika itu, yaitu bahwa tugas Bank Indonesia itu bukan sekedar apa yang tercantum dalam ini, tetapi juga sebagai penentu kebijakan moneter misal begitu saja, apa menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter begitu ya.

Yang jadi soal atau yang barangkali kami perlukan klarifikasi adalah kalau tugas atau wewenang Bank Indonesia itu dikaitkan dengan sifat independensi tadi. Apakah tidak mungkin nanti suatu ketika bisa pemerintah malah tertawan oleh kebijakan Bank Indonesia begitu. Misalnya kalau Bank Indonesia sudah menetapkan kebijakan moneter dan melaksanakannya. Padahal, mungkin pemerintah berhadapan dengan situasi yang berbeda misalnya Menteri Keuangan atau dari Menko Ekuin misalnya mempunyai kebijakan yang berbeda atau mungkin bisa bertentangan dengan apa yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Inikan jadinya negara tertawan oleh Bank Indonesia begitu. Ini yang kita khawatirkan berkaitan dengan itu.

Oleh karena itu, dengan tetap memandang pentingnya makna independensi Bank Indonesia dalam rangka penentuan dan pelaksana kebijakan moneter maka karena Undang-Undang Dasar kita tidak akan ada lagi penjelasan nantinya. Nah, apakah memang itu tidak terlalu berbahaya kalau dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar karena nanti akan timbul multitafsir gitu. Kalau undang-undang *kan* ada penjelasannya dan kalaupun toh misalnya undang-undang itu dianggap salah, dia bisa dimintakan nantinya sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar yang sudah diamendemen itu nanti dia paling tidak bisa dimintakan pengujian secara materiil kepada Mahkamah Konstitusi gitu, ya.

Tapi, kalau di Undang-Undang Dasar kita risikonya hanya satu, yaitu kita melakukan amendemen lagi. Ini barangkali yang kami perlu mintakan klarifikasi kepada Pak Syahril maupun Pak Boediono kalau misalnya itu, mana yang lebih katakanlah lebih bagus dengan mencantumkan essensi itu atau dengan secara eksplisit

menegaskan dalam Undang-Undang Dasar, karena kita juga dalam rangka berpikir ke depan Pak. Kita *kan* tidak bisa kalau ngomong Undang-Undang Dasar itu kita hanya berbicara dari kasus per kasus begitu. Ini pertanyaan saya.

Kemudian yang kedua, ini untuk Pak Ali Marwan Hanan sebagai Menteri Koperasi sekarang ini, sebagai mantan anggota PAH I ya. Saya hanya ingin menanyakan barangkali satu hal dalam kaitan dengan sistem ekonomi kita atau kesatuan ekonomi nasional kita yang tadi disampaikan baik oleh Pak Boediono yang juga disetujui oleh Pak Syahril Sabirin tadi. Saya ingin mungkin mendapatkan masukan dalam kerangka itu dalam kerangka sistem ekonomi kita itu. Itu koperasi itu sebagai pelaku ekonomi atau hanya sekedar sebagai bentuk usaha dan mungkin apa signifikasinya yang mendasar begitu *lho.* Kalau itu misalnya dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar atau tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar.

Artinya begini, apakah pencantuman koperasi, tentunya resikonya berbeda kalau dia sebagai pelaku ekonomi atau sekedar sebagai badan usaha itu misalnya. Apakah pencantuman dia itu entah sebagai pelaku ekonomi ataupun sebagai badan usaha, itu bisa mencirikan atau bahkan misalnya mempengaruhi sistem ekonomi nasional kita atau orang dengan seketika bisa melihat sistem ekonomi yang kita anut itu apa, begitu atau tidak begitu *lho?* Karena kalau tidak ada signifikansi yang demikian tentu kira-kira itu orang akan mempertanyakan, ini apakah betul materi muatan Undang-Undang Dasar atau ini cukup materi muatan undang-undang *kan* begitu nanti jadi pertanyaan begitu Pak.

Mungkin dalam konteks ke depan juga perlu kita pikirkan apakah memang sesungguhnya katakanlah kekeliruan yang terjadi selama ini itu. Apakah itu karena sistem ekonomi kita yang salah atau karena soal yang lain begitu. Apakah termasuk di dalamnya juga pertanyaan misalnya kalau ini tentu dalam pengertian bahwa koperasi itu adalah secara sistemik dia merupakan bagian dari sistem ekonomi kita misalnya. Artinya, keberhasilan ekonomi kita itu secara signifikan ditentukan oleh koperasi itu atau bagaimana, ini *kan* kita perlu juga pikirkan dalam rangka ke depan.

Saya kira demikian Pimpinan. Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Palguna. Selanjutnya, kami persilakan kepada Saudara Ali Hardi.

14. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Tentu pertama kali kita memberikan apresiasi kepada tamu kita karena rapat terdahulu, yang minggu lalu, kita agak kecewa ketika kita mengundang menteri dan pejabat setingkat menteri, tapi yang hadir eselon II. Tapi, hari ini kecuali Menko Ekuin, ketiga Bapak kita ini betul-betul menghargai lembaga tertinggi negara dalam tanda kurung Pak ya. Karena Bapak-Bapak ada pemikiran ke depan kita mencoba tidak menggunakan istilah lembaga tertinggi dan tinggi negara sehingga tidak menjadi masalah protokoler *gitu*. Yang tertinggi duduknya di mana, sebab ini dia di dalam masalah kekuasaan kehakiman akan berhadapan dengan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi yang berbeda tugasnya. Karena itu, kami sekali lagi memberikan apresiasi kepada tamu kita ini yang menghargai. Tapi memang ada

warnanya karena, bukan karena Kawan tapi karena Menteri Koperasi adalah mantan PAH I sehingga lebih awal dari anggota PAH I datangnya. Awasi PPP begitu.

Saya kira, kalau kami buka apa yang diungkapkan beliau itu walaupun dipoles sebagai Menteri, tapi rasanya kok masih terkait secara bathiniah itu masih ada tapi memang Indonesia ini *kan* begitu tidak ada yang lain. Apakah ini kalau dalam kesatuan nasional begitu, ya semuanya reformasi. Yang kedua, kita mendapatkan masukan yang banyak ini khazanah kita bertambah dengan varian-varian yang disampaikan pada hari ini. Tapi, menurut hemat kami juga kita lebih bervarian artinya pembahasan PAH I yang akan datang masih perlu berhati-hati lagi begitu. Kalau dengan Tim Ahli yang dulu mengalami di depan Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* seperti ini terjadi dualisme yang sampai *walkout* dikalangan para ekonom kita, tim yang formal daripada PAH I, ternyata terjadi perbedaan aliran yang sukar untuk dipertemukan.

Kami di sini juga di bidang ekonomi ini melihat walaupun Pak Boediono dan Pak Sabirin sebagai pribadi warga negara dan mungkin latar belakang pendidikannya sama, tapi ternyata pengaruh jabatannya nampak itu. Oleh karena itu, barangkali kalau bisa kami kejar yang orisinil pendapatnya bagaimana *gitu*. Artinya, kira-kira Pak Boediono tidak Menteri lagi, pendapatnya masih seperti itu, Pak Sabirin tidak Gubernur BI pendapatnya tetap seperti itu *gitu*. Jangan karena sekarang pengaruh Gubernur Indonesia lalu independen itu perlu, lalu apa penyebutan Bank Indonesia itu perlu. Lalu, Pak Boediono bilang enggak usah.

Demikian juga yang berkaitan dengan mata uang dan tapi kami mencoba lebih mendalami kalau kita katakan independen itu Pak, dalam konteks kita hidup berpemerintahan dan bernegara itu bagaimana keterkaitannya nanti dari *policy* Bank Indonesia yang independen itu atau bank sentral yang independen itu dalam kepentingan moneter kenegaraan dari DPR dan dari pemerintah.

Bagaimana menjaga supaya independensi sebuah bank sentral itu tidak lepas daripada *policy* yang ada dalam kehidupan bernegara ini. Di mana kira-kira kalau kita buat *statement* dalam Undang-Undang Dasar. Memang ada problema yang kita hadapi. Apakah Undang-Undang Dasar ini sekedar kita berikan hal-hal yang makro abstraksi-abstraksi atau dalam bahasa sehari-hari kita berikan blanko kosong kepada undang-undang organiknya begitu. Atau kita perlu beri arahan dari Undang-Undang Dasar ini kepada undang-undang organiknya nanti, sehingga sudah terarah itu.

Sehingga undang-undang itu nanti dengan adanya arahan dari Undang-Undang Dasar, itu tidak menjadi persoalan baru lagi di DPR. Sebab pengalaman kita yang lalu ketika Undang-Undang Dasar hanya menyebut nanti diatur dengan undang-undang, jadi kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat lisan dan tulisan menurut undang-undang, akhirnya undang-undang tentang politik itu lalu menurut selera yang terjadi pada saat itu, yang kemudian oleh reformasi lalu dipermasalahkan. Apa kita akan meninggalkan hal-hal seperti itu dalam Undang-Undang Dasar yang hendak kita ubah ini?

Misalnya pelaku ekonomi memang pelaku ekonomi kalau secara abstraksi kita sudah menyebut pelaku ekonomi itu pemerintah, *stake holder* atau masyarakat lalu kemudian *firm* atau *corporation* atau perusahaan mungkin sudah bisa mencakup semua tapi kita tidak perlu ada arahan sehingga *historical* misalnya koperasi bukan karena Menteri Koperasinya ya Pak Ali Marwan, Menteri Koperasi yang lain pun, koperasi yang

sudah sejak dulu sejak kita belajar di SD dulu, sudah menjadi bagian daripada katanya ala Indonesia sehingga Bung Hatta kita tetapkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Apakah terjamin dengan menurut pelaku ekonomi yang abstraksi seperti itu tidak pada suatu saat lalu koperasi itu hilang misalnya.

Ini memang di Amerika misalnya dia hanya menyebut seperti tiga unsur tadi *government, stake holder, and firm*. Dalam kaitan dengan koperasi ini Pak Ali Marwan kami ingin yang berkembang pemikiran di lingkungan koperasi ini yang tadi sudah disentil oleh Pak Palguna. Ini ada tiga pengertian daripada bangun koperasi ini, ya memang karena perubahan Penjelasan Undang-Undang Dasar akan kita tarik ke Batang Tubuh hal-hal yang sifatnya substantif.

Tapi, mengenai bangun koperasi ini dalam sebuah diskusi yang lain itu tidak membatasi diri pada badan usaha, tapi juga mencakup pelaku dan bahkan menyangkut semangat, spirit koperasi. Jadi, lalu spirit koperasi itu akan berlaku di segala sektor. Jadi ini akan terkait lalu dengan ekonomi kekeluargaan *gitu*. Apakah pengertian seperti itu juga perlu kita cakup ketika kita menyebut bangun koperasi itu. Jadi, baik kongkret badan usaha atau dalam konteks pelaku ekonomi yang tentu luas, atau semangat, spirit daripada kehidupan bermasyarakat berbangsa kita.

Pimpinan, ini beberapa catatan kami yang perlu pendalaman dengan catatan akhir bahwa semua masukan ini sangat berharga bagi kita untuk kita himpun bersama masukan-masukan yang lain dan akhirnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Ali Hardi. Selanjutnya, Bapak Ir. Luthfi.

16. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Pertanyaan saya ini saya tujukan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Tidak saya tujukan kepada Saudara Menteri Negara Koperasi, bukan karena dari PAH I, tapi karena menteri negara dan selanjutnya karena jelas tentang asas kekeluargaan. Saya ingin berbicara asas kekeluargaan ini. Tadinya saya khususnya mengira istilah asas kekeluargaan itu selalu dibuat *joke*-nya Orde Baru diartikan salah, seolah perekonomian diurus oleh keluarga dalam arti konteks yang kecil itu. Tetapi, setelah timbul permasalahan bahkan dipertahankan dengan sikap oleh pihak-pihak yang setuju ini tidak diubah. Kemudian saya sendiri mendalami akhirnya saya mengerti ternyata asas kekeluargaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar kita itu mempunyai, apa namanya, dasar pemikiran yang sangat dalam dan khas.

Nah, dalam konteks ini karena nanti pada bulan Agustus ini dalam Sidang Tahunan MPR akan mengambil keputusan politik tentang hal ini dan biasanya keputusan politik itu tidak hitam putih. Jadi, artinya selamanya dia itu keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak, kalau istilah agamanya itu *kalimatin sawa'*. Jadi, bisa diterima oleh semua pihak karena itu menggambarkan keinginan. Pertanyaan saya adalah karena kepada Menteri Keuangan dan Bapak Gubernur Bank tidak begitu jelas mengatakan, pertanyaan saya apakah Menteri Keuangan tidak keberatan kalau asas kekeluargaan itu tetap kita cantumkan dalam Undang-Undang Dasar kita? Karena pengertian yang khas dan barangkali ini bisa... tadi dikatakan prinsipnya baik dan

sebagainya, tapi saya tidak mendengar adanya keberatan, mohon ini diklarifikasi. Apakah ini bisa tetap kita pertahankan? Karena kita ingin mendapatkan suatu keputusan yang terbaik buat bangsa ini. Mohon klarifikasi.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Luthfi. Selanjutnya, Pak Hatta.

18. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada, klarifikasi ini, kepada Direktur Bank Indonesia, oh Gubernur Bank Indonesia dan Pak Menteri Keuangan. Apakah ada pemikiran bahwa Rupiah itu dimasukkan dalam undang-undang karena mungkin pada suatu saat akan diganti *gitu*. Karena Rupiah sekarang lagi terpuruk, Pak. Kalau kita melihat masa yang akan datang justru barangkali generasi sesudah kita ini akan kalau memang dia SDM-nya betul, dengan sumber daya alam yang paling kaya istilahnya di antara negara-negara di dunia, mungkin Rupiah kita ini akan justru paling kuat pada suatu saat, kalau kita melihat masa yang akan datang.

Tinggal generasi yang mengelolanya itu, bagaimana kita mempertahankan seluruh wilayah Indonesia satu dan begitu banyak sumber daya alam kita yang mungkin akan mendukung Rupiah itu. Karena itu, memang di dalam Undang-Undang Dasar yang lama memang tidak disebutkan mata uang Rupiah tapi disebutkan sebagai diatur dengan undang-undang. Dan undang-undang yang mengatur Rupiah itu sudah ada, yaitu Undang-Undang Bank Indonesia.

Nah, kita di sini ingin mematerikan bahwa Rupiah itu memang selain dari nilai historis, mungkin pada suatu saat dia akan menjadi mata uang ASEAN atau mata uang seperti Dollar, gitulah. Karena memang kita mempunyai sumber daya alam untuk mendukungnya. Sekarang saja yang tidak beres mungkin pemerintah kita yang belum beres-beres mengatur perekonomian sehingga kita terpuruk, Rupiahnya terpuruk. Mestinya mulai sekarang ini dengan era reformasi itu kita sudah bisa mengatur sehingga Rupiah itu malah lebih kuat dari mata uang yang lain. Apakah ada dasar pemikiran bahwa karena Rupiah sekarang lagi jelek begitu Pak sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Kalau kami berpendapat perlu. Karena di masa yang akan datang justru Rupiah kita mungkin akan menjadi mata uang yang akan menjadi ukuran dunia tergantung kepada generasi yang akan mengelola Republik ini, begitu.

Saya kira ini saja, Pak, minta penjelasan, klarifikasi dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hatta, kami persilakan Saudara Nurlif untuk menyampaikan.

20. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koperasi yang saya hormati.

Untuk bagian yang pertama barangkali ini terkait dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Meskipun tadi Pak Boediono mengatakan memberikan

pandangan sebagai warga negara, tapi tidak salah kalau kami juga mencatat ini pandangan Menteri Keuangan, Pak. Karena yang diundang menurut teman-teman Menteri Keuangannya.

Yang pertama, soal mata uang. Kita mengerti dan paham bahwa ke depan sangat mungkin akan terjadi berbagai perubahan-perubahan di bidang moneter, baik secara regional maupun akibat pengaruh-pengaruh global. Ambil contoh seperti yang sekarang terjadi di Eropa ada mata uang Euro. Tapi di sana juga *kan* tidak serta merta yang namanya Poundsterling dan lain-lain itu tidak berlaku. Oleh karena itu, saya pikir soal mata uang ini di samping memang ini merupakan *identity* ataupun identitas sebuah negara yang berkenaan dengan uang. Bukan serta merta juga harus kita hilangkan ataupun tidak dicantumkan dalam undang-undang. Dan menurut saya mata uang Rupiah ini tidak mengganggu sistem perekonomian kalau seandainya itu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Kalaupun nanti ada ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang mata uang di luar Rupiah, itu bisa saja mungkin bisa ditetapkan dengan undang-undang. Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam rumusan yang sekarang menjadi pembahasan untuk kita bicarakan dalam sidang tahunan nanti. Ada dua alternatif memang. Ada yang menginginkan kata independensi itu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian, ada juga yang menginginkan Bank Indonesia itu tetap dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar.

Saya ingin memberikan refleksi kepada kita sekalian bahwa kita sepakat dalam melakukan amendemen ini hal-hal yang penting yang diatur dalam Penjelasan kemudian, kita angkat untuk kita cantumkan dan di atur dalam Batang Tubuh. Mengenai Bank Indonesia jelas itu ada dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian kita sepakat barangkali untuk kemudian kata Bank Indonesia yang memang punya nilai historis dalam sisi moneter kita, barangkali perlu kita pertahankan sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kawan-Kawan yang pernah kita ajak bicara, termasuk Pak Syahril Sabirin dan lain-lain. Demikian juga dengan kata independensi.

Hanya saja barangkali Pak Syahril, khususnya Pak Syahril Sabirin perlu ada argumentasi lain. Perlu ada justifikasi lain di samping memang ini memiliki nilai historis tentang Bank Indonesia, kemudian mengenai independensi. Apakah kalau nanti Bank Indonesia itu bisa independen, itu diartikan tidak punya kaitan apa pun dengan pengelolaan moneter negara? Tapi, saya kira kalau memang sejauh pengertian independen itu bukan berarti tidak ada hubungan apa pun lagi dengan sistem moneter secara nasional, barangkali ada bagian-bagian tertentu yang itu merupakan kewenangan-kewenangan yang hanya dimiliki oleh Bank Indonesia, sejauh masih dalam koridor hukum dalam rangka sistem moneter nasional. Sehingga intervensi-intervensi akibat kekuasaan seperti masa yang lalu ataupun keinginan kekuasaan di masa yang akan datang tidak mengganggu sistem moneter nasional. Nah, itu barangkali Pak Syahril Sabirin bisa menambah klarifikasi kepada kita.

Kemudian, kepada Pak Ali Marwan yang juga mantan PAH I. Ada kalimat yang menarik buat kami di sini. Sistem ekonomi kerakyatan. Yang ini sering di dengung-dengungkan oleh berbagai pihak baik itu pengamat ekonomi, pelaku ekonomi bahkan dari pemerintah sendiri. Tapi, acapkali kalimat ini seolah-olah hanya menjadi kalimat yang sangat politis. Kalau boleh saya katakan, sampai dengan saat sekarang tidak ada

yang bisa menjelaskan bentuk yang kongkret dari sistem ekonomi kerakyatan. Pada era sebelumnya kita pernah mendengar sistem ekonomi Pancasila, tapi tiba-tiba hilang seperti di bawa angin tidak jelas ke mana, dan formatnya pun tidak jelas. Apa yang ditinggalkan oleh sistem ekonomi Pancasila juga tidak jelas. Tapi, bahwa kita memang komit kepada sistem perekonomian yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Hanya saja formatnya yang belum ketemu.

Barangkali saya secara pribadi juga tidak menginginkan ada kalimat-kalimat yang sangat populis. Katakanlah seperti sistem ekonomi kerakyatan. Ini hanya merupakan kalimat-kalimat dalam rangka memberikan pengertian lain terhadap sistem ekonomi yang sebenarnya kita anut. Saya tidak tahu persis kalau kita mau jujur apakah boleh katakan sekarang sistem ekonomi yang kita anut, sistem kapitalis malu-malu atau sistem sosialis terselubung. Akhirnya, kita mencari bahasa yang lain untuk menghindari ada kesan seperti itu. Saya kira Pak Ali Marwan dengan Kawan-Kawan bisa memberikan penjelasan kepada kita.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudara sekalian. Sesudah Saudara Nurlif, nanti masih akan berbicara Pak Amidhan, Pak Affandi, Pak Happy Bone dan Pak Soetjipto. Sedangkan kita sudah sampai pada pukul 12.00 WIB. Apakah kita bisa bersetuju apabila rapat ini kita lanjutkan sampai pukul 13.00 WIB, termasuk jawaban ataupun penjelasan dari Bapak-Bapak yang kita minta klarifikasinya?

SETUJU

Baik, kalau begitu kami persilakan selanjutnya Pak Amidhan.

22. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang pertama saya hanya ingin klarifikasi mungkin kepada Pak Boediono ya. Kalau tidak keliru, beliau mengatakan bahwa situasi perekonomian dewasa ini dan mungkin juga ke depan itu terjadi tarik-menarik antara ekonomi regional dan ekonomi global atau internasional. Oleh karena itu, perlu diletakkan rambu-rambu untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional kita. Tapi di tempat lain, beliau mengatakan bahwa untuk bank sentral tidak perlu dicantumkan kata independen di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Padahal menurut hemat saya, independensi itu sebuah rambu-rambu untuk menjaga perekonomian kita terutama kestabilan moneter nasional kita. Saya kira poinnya adalah kenapa begitu keberatan dicantumkan kata independen di dalam Konstitusi. Itu yang pertama.

Yang kedua, mungkin kepada Bapak Menteri Negara Koperasi dan UKM. Beliau mengatakan di awal bahwa beliau tidak memilih sistem pasar atau sistem sosialisme. Tapi di dalam rumusan Ayat (4) itu beliau mengatakan sistem ekonomi nasional adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan ekonomi, berdasarkan demokrasi ekonomi dan pasar. Saya hanya ingin menanyakan, mengklarifikasi, apakah pencantuman kata pasar ini sebenarnya sudah memasukkan sistem pasar itu?

Saya ingin membandingkan, bukan karena saya pernah ke Beijing baru-baru ini dengan rombongan MPR. Di RRC itu kita tahu *kan* sistem komunisme, bahkan segalanya menegara. Tapi, mereka sekarang untuk menghadapi ekonomi global itu sudah menganut sistem yang menurut saya disebut saja dengan sistem pragmatisme. Karena, seperti ucapan yang terkenal dari Deng Xioping, bukan soal kucing itu apakah merah, hijau, atau hitam, tapi yang penting dapat menangkap tikus.

Oleh karena itu, sekarang ini di RRC yang dulunya sistem ekonomi berencana itu sudah diubah dengan sistem ekonomi pasar berencana. Tidak malu-malu menyebutkan pasar itu dan memang dilaksanakan. Jadi, seperti yang kita ketahui, perkembangan liberalisasi perekonomian dan perdagangan itu sudah dimulai sejak di sebelah timurnya itu yang dekat dengan Makau, Hongkong kemudian ke Shanghai dan sebagainya. Nah, saya kira walaupun, kalau Pak Menkop memang harus diantisipasi perkembangan pasar ini, saya kira ya kita memang harus memilih sistem pasar ini tanpa malu-malu.

Jadi, untuk itu bagaimana klarifikasinya dengan sistem perekonomian kerakyatan yang disebutkan di atas kalimat sebelumnya. Dan juga sampai sekarang ini tentang demokrasi ekonomi itu masih menjadi pertanyaan kita. Banyak penafsiran dan banyak pendapat mengenai demokrasi ekonomi ini. Apa sebenarnya menurut persepsi Bapak atau mungkin juga Pak Boediono dan Pak Syahril Sabirin? Saya ingin tahu demokrasi ekonomi yang macam apa yang mau kita letakkan di dalam Konstitusi yang kita harapkan ini berusia minimal itu 50 tahun ke depan. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya menanyakan juga tentang kesatuan ekonomi yang disebut-sebut oleh Pak Boediono dan juga Pak Syahril Sabirin kalau tidak keliru. Bahkan tadi mengutip Konstitusi Jerman. Ini bagaimana kaitannya dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah yang sekarang sedang dilaksanakan. Dan bagaimana kaitannya dengan hak ulayat yang diangkat-angkat oleh rakyat-rakyat di daerah yang itu sebenarnya sangat terkait dengan perekonomian kita, terutama di dalam perkembangan industri.

Saya kira itu yang ingin saya tanyakan dan klarifikasi.

Demikian. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Amidhan.

Selanjutnya, kami persilakan Pak Affandi.

24. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak Menteri, Bapak Gubernur Bank Indonesia serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya yang saya hormati.

Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan atau konfirmasi, klarifikasi kepada Bapak-Bapak, Menteri dan Bapak Gubernur Bank Indonesia beserta timnya. Beberapa pertanyaan sudah diulas terdahulu. Kami hanya menambahkan saja memperkuat ataupun menambah bilangan bahwa yang mempertanyakan itu ada lagi begitu, Pak.

Yang pertama, berkenaan dengan kemandirian Bank Indonesia ini, Pak. Walaupun sudah berkali-kali diulas tadi. Tambahan dari kami klarifikasi adalah sebagai tambahan dari yang terdahulu berkaitan dengan sejarah perbankan mungkin di

kehidupan umat manusia di dunia ini. Demikian juga dikaitkan dengan empirik perkembangan bangsa kita sampai terjadinya kita anutnya independensinya Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kita tidak usah ulas, kita sudah mengalami sesuatu yang amat menyedihkan bagi bangsa kita berkenaan dengan perbankan.

Yang saya tanyakan demikian, klarifikasi ini. Apakah di bangsa-bangsa lain juga pernah ada terjadi sehingga mengharuskan ataupun terpaksa ataupun *favourable* kalau *Central Bank*-nya atau *Federal Bank*-nya kalau Amerika itu menjadi independen? Begitu Pak. Berkaitan dengan ini maka apakah ada kriteria tertentu sebagai prasarat utama yang mengharuskan *Central Bank* itu independen dan yang menjamin bank sentral itu beroperasional dengan baik, itu Pak. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, dengan independensi Bank Indonesia ini, tadi juga sudah diulas terdahulu, yang kami klarifikasikan demikian. Bagaimana posisi Bank Indonesia ini di dalam proses pemerintahan negara, khususnya pemerintah sebagai poros di dalam *national development,* pembangunan nasional, *kan* upaya porosnya pemerintah didukung oleh semua tentunya. Nah, ini bagaimana posisi Bank Indonesia dalam tataran kelembagaan tinggi negara, dalam rangka menunjang pemerintah sebagai poros di dalam *national development* itu.

Ketiga, bagaimana hubungan pemerintah dengan bank sentral yang menjamin kebijakan ekonomi itu bisa terselenggara dengan baik dari mulai *planning* pertama sampai pelaksanaan, sampai purna pelaksanaan. Karena kebijakan itu tentunya paket menyangkut semua hal.

Ini berkenaan dengan yang Pak Palguna tadi katakan bahwa jangan sampai kita terjebak. Jadi, pada tahapan awal itu apa perannya di dalam mungkin *planning* bersama-sama, *gitu*. Dan, hal ini berkaitan dengan kemandirian BI Jangan sampai kemandirian ini *over* dan bisa menyempitkan ruang gerak dari pada pemerintah di dalam rangka berkiprah untuk menjadi poros dalam *national development* tadi.

Kemudian berkenaan dengan Bapak Menteri Koperasi dan UKM tadi menjelaskan, khususnya Pasal 33 Ayat (1). Itu di halaman dua penjelasan Bapak itu tertulis di alinea kedua ini. Ini menarik ini, asas kekeluargaan ini terus terang juga saya remang-remang kami ini, makanya kami klarifikasi. Asas kekeluargaan mengandung arti filosofis yang sangat mendalam mengenai pemahaman terhadap cita-cita perjuangan dalam konteks budaya Indonesia yang mampu merasakan sesamanya sebagai kesatuan keluarga besar bangsa Indonesia. Ini ada kata-kata merasakan sesamanya. Ini yang ingin kami klarifikasi. Kemudian ini kita kaitkan usul Bapak bahwa Pasal 33 Ayat (1) seyogianya tidak perlu diubah.

Sekarang kami ingin klarifikasi saja, Pak. Barangkali ada Bapak memberikan tambahan penjelasan kepada kami. Di dalam Pasal 33 Ayat (1) konsep sesuai Tap XI, konsep yang sedang kita bahas itu disebutkan, perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar atas asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran dan selanjutnya. Sedangkan aslinya itu sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sampai di situ saja. Jadi ternyata, saya ingin mencari masukan dari Bapak diferensiasi utama itu apa sebetulnya? Karena di sini sampai usaha bersama, sama. Setelah berdasar atas itu berbeda.

Dalam konsep Tap XI, sebagai rumusan awal di PAH I ini, berdasar atas asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi. Apakah ini berbeda dengan kekeluargaan? Di mana, kalau iya, perbedaannya itu? Diferensiasinya apa? Apakah asas kekeluargaan tidak mengandung keadilan, efisiensi dan demokrasi? Saya kira juga mengandung itu. Apakah kalau tanpa disebut asas kekeluargaan itu dinamika mekanisme perekonomian itu sesuai dengan hukum-hukum ekonomi yang berjalan saja, hukum pasar dan sebagainya? Apakah dengan asas kekeluargaan ditambah lagi di luar itu, mungkin dengan perhatian yang lebih mendalam kepada rakyat kecil? Apakah mungkin keterlibatan pemerintah lebih untuk mengatur pasar dalam rangka mengurangi perbedaan antara kaya miskin? Apa lebih ditingkatkan keterlibatan pemerintah dalam hal itu. Apakah demikian, ini yang ingin bisa diklarifikasikan, karena berangkat dari mampu merasakan sesamanya ini, artinya semacam *sense of empathy* atau apa. Oh dia itu, apakah asas kekeluargaan itu mengandung itu karena menganggap kita sebagai keluarga besar sehingga kita *rumongso*, ikut merasakan itu namanya, bahasa Jawanya saya lupa *rumongso handarbeni,* ikut memilikilah. Jadi ikut merasa, *gitu*. Apakah itu maksudnya merasakan sesamanya itu? Kemudian dielaborasi diterapkan di dalam interaksi khususnya di bidang-bidang ekonomi. Apakah demikian?

Kemudian, Pak Marwan Hanan juga di halaman tiga usul tambahan Pasal 33 Ayat (4) Bapak sebutkan, sistem ekonomi nasional Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan demokrasi ekonomi dan pasar yang berkeadilan. Sistem ekonomi kerakyatan, apakah ini juga dalam kaitannya tadi dengan asas kekeluargaan tadi? Jadi, terapan asas kekeluargaan dalam membangun sistem kerakyatan, dalam arti porsi untuk memperhatikan rakyat kecil itu besar sekali. Apakah demikian sehingga itu nanti diterapkan di dalam keterlibatan pemerintah di dalam mengatur persaingan supaya rakyat kecil terbela, mengurangi gap antara perbedaan kaya-miskin dalam arti jumlahnya.

Kemudian, dengan produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat. Produksi dikerjakan semua. Ini mohon klarifikasi semua ini dalam artian apa? Apakah semua yang bersifat kegiatan produksi itu *public ownership* semuanya? Apakah demikian? Maksudnya, semua itu secara proporsional sesuai dengan mekanisme atau semua dalam arti kepemilikannya juga semua?

Saya kira itu saja, Pak. Tidak ada lagi, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih, Pak Affandi. Selanjutnya, kami persilakan Saudara Happy Bone.

26. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak, tamu-tamu yang kami hormati.

Rekan-Rekan anggota PAH I yang saya hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Saya barangkali singkat saja, langsung ke Pak Ali Marwan. Menarik, usul Pak Ali Marwan tentang Pasal 33 Ayat (1). Di sini disampaikan kembali bahwa menetapkan

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Saya barangkali ingin sedikit juga mengingatkan kepada kita semua, bahwa polemik tentang sistem ekonomi Indonesia ini, di ruangan yang bersejarah ini sudah terjadi cukup lama. Dan yang paling radikal adalah polemik atau yang paling keras adalah polemik antara kelompoknya Pak Syahrir, Bambang Soedibyo, Sri Mulyani, dan Sri Adiningsih dengan Pak Mubyarto dan Pak Dawam Raharjo.

Satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa, ternyata katakanlah semacam antitesis yang disampaikan oleh Syahrir dan Kawan-Kawan itu tidak sampai ada titik temu. Tidak ada pertemuan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dawam Raharjo. Dan, yang menarik lagi adalah Saudara Didik Rachbini mencoba menjembatani, tetapi kemudian inipun dikritik oleh Pak Sri Edi Swasono karena Saudara Didik Rachbini tidak memberikan satu solusi terhadap polemik itu.

Yang ingin saya sampaikan pada Pak Ali Marwan adalah bagaimana sebetulnya kita mencoba menyingkapi dua tesis itu? Karena menurut pandangan saya, dua-duanya itu mempunyai argumentasi yang cukup kuat, cukup mendasar. Katakan saja adalah tentang pandangan dari kelompok liberal tentang visi *Social Market Economy* yang kelihatannya ini adalah merupakan satu *mainstream* yang sulit untuk kita hindarkan. Sepertinya sudah menjadi sesuatu yang *given,* begitu. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada Pak Ali Marwan Hanan. Ke dalam konteks asas kekeluargaan ini apakah mengakomodasi pikiran-pikiran, katakanlah pikiran-pikiran liberal tentang apa yang berkaitan dengan visi *Social Market Economy* tadi itu? Bagaimana mencoba membingkainya dalam falsafah kekeluargaan tadi? Karena, kelihatannya ini belum apa namanya, belum nampak secara terukur dari apa yang disampaikan oleh Pak Ali Marwan Hanan tadi itu. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, adalah yang terakhir. Apa yang disampaikan oleh Pak Syahril Sabirin tentang independensi. Kami mencoba ingin memahami apa yang disampaikan oleh Pak Syahrir Syabirin dalam konteks pertama adalah Bank Indonesia itu adalah merupakan satu institusi yang paling strategis dan rawan. Dalam konteks ini barangkali memang perlu ada pikiran-pikiran yang paling tidak, ada menumbuhkan semangat independensi itu. Yang kedua adalah pengolahan kekuasaan berdasarkan hukum dan kontrol melalui mekanisme hukum yang demokratis. Ini barangkali satu apa namanya, satu argumentasi yang juga harus kita jadikan suatu tumpuan.

Kemudian yang ketiga, sudah tidak ada lagi tafsiran-tafsiran sehingga karena itu kemudian pengertian dari independensi tadi itu barangkali perlu ada parameternya juga yang jelas. Kalau misalnya kita memang ingin menempatkan independensi tadi itu dalam konteks ini.

Kemudian yang keempat, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Syahril, kelihatannya *political maturity* dari bangsa kita, kedewasaan berpolitik bangsa kita, ini kelihatannya belum cukup kuat untuk bisa memikul apa namanya *law and order* yang betul-betul diinginkan oleh Undang-Undang Dasar ini. Oleh karena itu, barangkali dalam konteks ini memang indenpedensi ini menjadi perlu. Nah, hanya yang perlu dijelaskan adalah kalau memang ada independensi, sejauh mana independensi ini apa namanya lingkaran atau domain dari independensi ini? Karena dalam konteks sistem tentunya adalah tidak ada satu pun apa namanya institusi yang tidak *depend on* kepada sistem yang lain begitu. Oleh karena itu, barangkali ini perlu ada penjelasan-

penjelasan yang lebih argumentatif.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Happy. Dan kalau tadi yang memulai Pak Sutjipno, kita akan akhiri oleh Pak Soetjipto. Kami persilakan.

28. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan PAH I dan Bapak-Bapak para tamu, Bapak Gubernur BI, Pak Menteri Keuangan dan Menkop, Menteri Negara Koperasi, minta maaf ini teman sendiri.

Jadi, rasanya memang sangat berharga sekali apa-apa tadi yang disampaikan masukan-masukan dari Bapak sekalian. Saya tidak ingin mempertentangkan masukan-masukan pendapat, tapi ingin mengklarifikasi. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, jadi mengenai Perekonomian Nasional, jadi saya setuju sekali. Cuma saya ingin klarifikasi dari Pak Menteri Keuangan. Jadi, sebagaimana tadi diusulkan oleh Bapak Gubernur BI bahwa salah satu tugas pokok adalah untuk BI diusulkan menentukan kebijakan moneter. Yang saya ingin tanyakan apakah memang kebijakan moneter itu hanya dipegang oleh BI sendiri? Apakah tidak oleh pemerintah dan juga Departemen Keuangan, juga Menko Perekonomian atau menteri-menteri yang lain? Jadi, bagaimana praktik selama ini dan kalau dulu kita kenal ada Dewan Moneter dan sekarang tidak ada lagi. Apakah memang tepat kalau kebijakan moneter hanya dipegang oleh BI sendiri? Apakah BI tidak hanya salah satu saja dari untuk penentu kebijakan moneter?

Lalu, tadi masukan dari Pak Menteri Keuangan, salah satu tugas pokok BI adalah untuk menstabilkan mata uang Rupiah, mata uang. Saya kira itu memang kenyataan selama ini yang tentunya diharapkan bahwa mata uang kita nilainya stabil begitu. Oleh karena itu, mungkin saya mohon klarifikasi dari Bapak Gubernur Bank Indonesia. Apakah memang tidak seharusnya salah satu tugas pokok BI yang utama adalah menstabilkan mata uang? Sedangkan, mencetak, mengedarkan itu adalah bagian dari pada rangka untuk menstabilkan mata uang itu. Oleh karena itu, masukan dari Pak Menteri Keuangan tadi saya mohon klarifikasi dari Bapak Gubernur BI, apakah tidak tepat bahwa salah satu tugas BI adalah menstabilkan mata uang?

Lalu, yang terakhir mungkin kepada Bapak Menteri Negara Koperasi. Selama ini *kan* sejak Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga *kan* memang Pasal 33 belum tersentuh begitu sehingga tentunya departemen atau Meneg Koperasi ini *kan* bisa melakukan hal-hal, atau telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang sekarang masih berlaku, yaitu Pasal 33. Saya ingin menanyakan mungkin hal-hal apa saja dengan usulan yang pada prinsipnya tidak ada perubahan Ayat (1) Pasal 33 dengan kebijakan yang sekarang ada. Sejauh mana sebenarnya mengenai asas kekeluargaan itu, implementasinya bagaimana? Dan asas kekeluargaan dan juga disusun usaha bersama sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Rekan kami yang lain.

Itu saja mungkin yang kami mintakan klarifikasi, kami pertanyakan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Pak Soetjipto. Selanjutnya sesudah mendengar permintaan klarifikasi penjelasan dan sebagainya dari teman-teman anggota PAH I. Kami akan mempersilakan secara berurutan, yang pertama Bapak Boediono, Menteri Keuangan, kemudian Pak Syahril dari Bank Indonesia dan Pak Ali Marwan dari Meneg. Koperasi dan seterusnya itu untuk bisa memberikan penjelasan selengkapnya. Pertama, kami persilakan Pak Boediono.

30. Pembicara : Boediono (Menteri Keuangan RI)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami akan memfokuskan kepada beberapa komentar yang tematis karena memang berkali-kali diacu juga oleh para anggota PAH, yaitu yang menyangkut barangkali bidang yang saya anggap saya bisa memberikan masukan secara lebih mantap, yaitu masalah independensi tadi. Kemudian, sedikit mengenai masalah asas kekeluargaan, tapi barangkali ini hanya sedikit. Kemudian, masalah kesatuan ekonomi nasional.

Yang pertama mengenai independensi. Kami sampaikan tadi para pimpinan dan anggota PAH bahwa ini adalah semacam dalil baru yang memang merupakan sekarang itu suatu pandangan mayoritas tidak seluruhnya, tapi mayoritas dari ahli-ahli ekonomi moneter di dunia ini. Yaitu bahwa mereka menemukan semacam korelasi yang kuat antara bank sentral di berbagai negara yang mempunyai independensi dalam arti khusus nanti kami akan sampaikan. Artinya, teknis sebetulnya bukan arti politis.

Oleh sebab itu, kita harus hati-hati menaruhnya di mana. Antara bank sentral yang mempunyai semacam independensi di satu pihak dan prestasi mereka dalam memelihara kestabilan nilai uang mereka atau dalam istilah yang lebih teknis dalam mengendalikan inflasi. Kebanyakan dari bukti-bukti atau data-data internasional menunjukkan memang ada korelasi positif negara yang mempunyai bank sentral yang diberi independensi dalam arti khusus yang saya sebutkan tadi biasanya mempunyai prestasi pengendalian inflasi yang lebih baik.

Ini adalah hasil dari studi dari berbagai pihak, itu tidak berarti 100%. Tentunya ada negara-negara yang mempunyai bank sentral yang tidak terlalu independen, tetapi juga toh inflasinya juga cukup terkendali. Jadi, ada deviasi-deviasi semacam ini tetapi garis besarnya itu menunjukkan ke arah itu. Oleh sebab itu maka sejak satu dasawarsa atau sedikit lebih akhir-akhir ini memang kecendrungan umum dari pendapat para pakar di dunia ini adalah memang sebaiknya bank sentral itu diberi satu kewenangan untuk independen. Independen dalam menentukan kebijakan moneternya. Dan yang kedua diberi sasaran yang jelas sekali bagi tugasnya, yaitu sasaran untuk memelihara kestabilan nilai uang dan lebih khususnya kalau di beberapa negara lebih sempit lagi, yaitu untuk mengendalikan inflasi.

Jadi, ini adalah pilihan bagi kita tetapi memang fokusnya atau arahnya adalah ke sana. Satu adalah kewenangannya. Yang kedua adalah sasarannya harus jelas. Ini nampaknya semacam bukan mode Pak, tetapi penemuan baru yang barangkali nanti di masa depan bisa juga berubah karena seperti yang saya katakan tadi. Ini baru ditemukan dalam waktu satu setengah dasa warsa atau dua dasawarsa terakhir ini. Bukti-bukti ini mulai muncul, tapi di masa sebelumnya tidak. Kita tidak tahu di masa

depan.

Tapi, kalau kita memegang itu sebagai suatu pelajaran dari pengalaman di berbagai negara, barangkali memang independensi ini memang perlu kita amankan. Hanya kami sebutkan tadi pengertian independensi ini sangat teknis, bukan politis. Oleh sebab itu, kadangkala kalau kita menaruhnya di tempat yang tidak benar, barangkali lalu diinterpretasikan menjadi pengertian yang lain. Oleh sebab itu, pendapat kami pribadi tadi barangkali kalau di dalam undang-undang yang mantap itu sudah cukup tidak perlu pada Undang-Undang Dasar. Tetapi ini sekali lagi pendapat satu warga negara yang kebetulan menjadi Menteri Keuangan sekarang.

Pengertian teknis ini adalah, independensi ini adalah institusi ini tidak boleh dipengaruhi dalam pengambilan keputusan secara profesional mengenai respons dan tindakan kebijakan moneter untuk menghadapi suatu keadaan moneter dan untuk mengendalikan inflasi atau memelihara nilai mata uang. Hanya itu independensinya. Artinya, independen tidak boleh dipengaruhi atau tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi atau tuntutan-tuntutan dari, apakah itu dari eksekutif ataupun legislatif. Ini maksudnya supaya Bank Indonesia mempunyai kemampuan yang cukup untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan tadi.

Nah, masalahnya sekarang adalah kita menaruh di mana tadi? Kalau pendapat kami seyogianya itu ditaruh di tingkat undang-undang. Karena ini adalah pengertian teknis. Independensi dari segi kebijakan moneter, bukan soal masalah atau pengertian politis.

Pertanyaan yang tadi banyak disampaikan itu adalah mengenai kalau ini independen lalu koordinasinya dengan kebijakan-kebijakan lain, dengan instansi lain untuk mencapai tujuan bersama itu bagaimana? Ini memang sesuatu yang memang perlu kita pikirkan, tetapi sebenarnya sudah ada mekanisme yang tertulis, meskipun harusnya kita harus coba untuk praktikkan secara lebih baik yaitu kalau di masa lampau tadi benar Bapak Sutjipto mengatakan ada Dewan Moneter. Dewan Moneter itu di masa lampau adalah forum untuk koordinasi antara otoritas moneter yaitu bank sentral, otoritas fiskal, yaitu Menteri Keuangan, dan otoritas atau dalam tanda petik, atau mereka atau pejabat yang langsung menangani sektor riil, yaitu Menteri Perdagangan waktu itu. Tapi, berubah-ubah menjadi Menteri Perekonomian, Menko Ekuin, dan sebagainya. Tetapi, tiga hal ini memang dalam sistem yang lama itu dikoordinasikan dalam forum namanya Dewan Moneter. Moneter, otoritas moneter, otoritas fiskal, soal anggaran dan otoritas di bidang sektor riil, soal perdagangan dan sebagainya.

Sekarang memang di dalam undang-undang yang baru itu tidak ada forum seperti ini secara eksplisit. Tetapi, di sana disebutkan sekali dengan jelas bahwa koordinasi ini harus ada. Memang tidak dalam bentuk suatu institusi yang eksplisit, yang disebutkan seperti Dewan Moneter. Koordinasi ini adalah koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah, terutama di bidang-bidang, pertama penentuan anggaran. Pada waktu penyusunan anggaran Bank Indonesia harus memberikan atau wajib atau seyogianya, saya kira wajib memberikan pandangan-pandangannya dilihat dari implikasinya dari segi moneter. Jadi, anggaran APBN itu mempunyai implikasi fiskal yang langsung, tetapi juga mempunyai implikasi moneter, yang ini harus diberikan masukan kepada pemerintah.

Kemudian sebaliknya, keputusan-keputusan di bidang moneter itu seyogianya memasukkan pertimbangan dari pandangan-pandangan di sektor lain. Nah, ini ada forumnya juga sebetulnya dalam undang-undang yang ada ini, yaitu dalam rapat-rapat atau sidang-sidang kebijakan moneter itu wakil dari pemerintah itu diundang atau hadir, seyogianya hadir dan ini dimungkinkan untuk hadir, tapi tidak mempunyai hak suara, tapi bisa memberikan pandangannya. Dalam hal ini, saya kira kalau ini bisa dijalankan, saya kira memang, saya kira masalah koordinasi ini bisa dipecahkan.

Satu hal lagi mengenai independensi ini adalah kata yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan satu kata lain lagi, yaitu akuntabilitas. Independensi dan akuntabilitasnya harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa suatu institusi itu independen lalu lepas dari tanggung jawab akuntabilitas. Jadi, independensi dan akuntabilitas ini memang dua hal yang memang harus bersama-sama dan itulah yang saya kira dalam undang-undang atau rancangan undang-undang amendemen Bank Indonesia yang baru ini, itu kita ingin mendudukkan ini, keseimbangan antara independensi dalam arti teknis tadi dan akuntabilitas dari bank sentral supaya nanti menghasilkan suatu prestasi yang optimal bagi tujuan kebijakan ekonomi nasional, tidak hanya secara sempit.

Di sini kita masukkan di dalamnya adalah masalah *budget* anggarannya, masalah penentuan mengenai hal-hal yang dianggap merupakan penyimpangan dari tugas utama. Hal seperti ini bisa ditampung di dalam suatu sistem akuntabilitas. Sebab, di dalam usulan yang kami sampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai amendemen Undang-Undang BI ini adalah adanya Dewan Supervisi yang benar-benar dari hari ke hari melakukan supervisi dari segi *governance,* dari segi akuntabilitas Bank Indonesia ini.

Jadi, memang ada sistem di mana koordinasi di satu pihak, independensi dan akuntabilitas ini bisa kita tampung di dalam suatu sistem yang bisa kita praktikkan dengan baik. Ini adalah sebetulnya upaya untuk memberikan rambu-rambu supaya tidak ada *kebablasan* tadi. Saya kira kami setuju sekali kalau memang ada hal yang memang perlu kita masukkan ke dalam Undang-Undang Bank Indonesia sebagai rambu-rambu ini seyogianya kita masukkan secara eksplisit.

Kemudian yang kedua, kami ingin memberikan masukan mengenai kesatuan ekonomi nasional. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh para anggota atau beberapa anggota, misalnya rambu-rambu independensi ini, apakah tidak juga merupakan rambu untuk menjaga keutuhan ekonomi nasional. Lalu, ditanyakan juga mengenai bagaimana kaitannya dengan masalah otonomi daerah yang sedang kita laksanakan.

Kami ingin sampaikan di sini bahwa kami ulang lagi tadi di negara yang paling federalistis pun, seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, masalah kesatuan ekonomi nasional sebagai suatu kesatuan yang utuh ini tetap dijaga benar-benar. Artinya, ini yang tidak boleh nantinya ekonomi nasional ini ditarik-tarik ke arah yang memecah-mecah ekonomi nasional ini menjadi potongan-potongan kecil ataupun ditarik seluruhnya menjadi ekonomi, bagian ekonomi global yang tidak punya identitas nasional sama sekali.

Dua tarikan ini yang memang harus kita upayakan jangan sampai kita biarkan begitu saja tanpa ada rambu-rambunya. Oleh sebab itu, kami usulkan tadi dari segi

hubungan kita dengan daerah, itu yang terbaik memang menentukan atau meletakkan suatu rambu yang fundamental di dalam Undang-Undang Dasar kita. Yaitu bahwa arus barang, jasa, manusia, informasi antardaerah itu harus dijamin kebebasannya. Ini juga seperti yang saya sampaikan tadi dijamin dalam berbagai Undang-Undang Dasar di beberapa negara yang notabenenya adalah negara yang secara politis federalistis.

Mengenai asas kekeluargaan, yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa kami tidak akan masuk ke dalam debat yang tadi disebutkan oleh anggota PAH tadi antara dua kubu. Kami ingin menyampaikan saja bahwa asas kekeluargaan. Pendapat kami, ini adalah nampaknya sebagai suatu istilah yang sangat elastis. Kalau suatu istilah itu begitu elastisnya, itu nampaknya bisa menampung berbagai penafsiran dan akibatnya bisa menimbulkan sebetulnya pengertian yang sangat berbeda mengenai hal ini.

Oleh sebab itu, pendapat kami pribadi, alangkah baiknya kalau konsep yang elastis ini diganti, atau bukan diganti, tetapi dijabarkan menjadi asas-asas yang lebih spesifik misalnya soal efisiensi keadilan, soal pembangunan yang berkelanjutan, demokrasi ekonomi dalam arti yang lebih spesifik ini saya kira nampaknya menurut pendapat kami lebih mudah untuk kita jadikan pegangan dari pada suatu istilah yang sangat elastis sehingga kadangkala bisa menimbulkan nanti kesalahpahaman di antara kita sendiri.

Demikian Bapak Pimpinan. Terima kasih.

31. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Interupsi, Saudara Ketua. Interupsi terhadap, tadi Bapak mengatakan diganti atau dijabarkan. Jadi, kalau dijabarkan artinya tentu berbeda dengan diganti. Terima kasih.

32. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Betul Pak, begitu ya?

33. Pembicara : Boediono (Menteri Keuangan RI)

Saya kira kata yang lebih tepat adalah dijabarkan tadi. Makanya saya membuat semacam koreksi tadi.

Terima kasih.

34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Boediono.

Tadi Pak Boediono menyampaikan surat kepada kami bahwa setelah memberi klarifikasi ini karena ada acara di luar Beliau mau meninggalkan kita. Saya kira kita tidak keberatan ya. Jadi, dengan ucapan sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf atas semuanya kami persilakan.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Syahril Sabirin dari Bank Indonesia untuk menyampaikan hal-hal yang tadi diminta klarifikasinya.

35. Pembicara : Syahril Sabirin (Gubernur BI)

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya kira yang terutama diarahkan ke saya adalah yang menyangkut aspek independensi dari bank sentral. Tapi, nanti barangkali juga mengenai hal lain kalau boleh ada komentar-komentar juga sedikit untuk saya. Dan kalau diizinkan saya tidak berurutan dari Bapak-Bapak nomor satu dan seterusnya, tapi berdasarkan temanya saja.

Pertama-tama tadi Pak Affandi kalau tidak salah menanyakan apakah ada kasus di negara lain yang mengharuskan yang kemudian mendorong supaya bank sentral itu menjadi independen. Sebetulnya kalau dilihat sejarahnya, salah satu yang sangat mendorong adanya independensi bank sentral itu terjadi di Jerman. Yaitu sebelum Perang Dunia ke II sudah lama sekali sebetulnya, waktu terjadi inflasi yang luar biasa di Jerman. Sehingga orang kalau mau belanja itu bawa uang sekarung. Dan ini merupakan pengalaman yang sangat pahit bagi Jerman, sebagaimana kita juga mengalami di pertengahan pertama tahun 60-an.

Oleh karena itulah makanya bank sentral Jerman itu kemudian disepakati untuk menjadi suatu bank sentral yang independen. Sejak itu, jadi sudah lama sebetulnya walaupun memang seperti yang dikatakan Pak Boediono secara akademis memang analisis-analisis mengenai independensi memang baru berkembangnya dua dekade terakhir. Tetapi sebetulnya praktiknya sudah lama terjadi independensi itu dan penyebab utamanya adalah karena bank sentral itu langsung diatur oleh pemerintah sehingga kalau disuruh cetak uang, cetak uang, sehingga terjadilah inflasi yang sangat tinggi. Demikian juga walaupun Amerika tidak mengalami hal yang sama, tetapi bank sentral di Amerika juga sudah independen dalam waktu yang cukup lama, *Federal Reserve Bank*. Jadi, itu dari sisi sejarahnya.

Sekarang memang makin banyak bank sentral itu semakin independen, walaupun proses perumusannya secara politik itu memang tidak mudah. Kalau saya selalu mengatakan kalau pertemuan dengan pihak-pihak lain bahwa kalau menurut hemat saya, ini betul-betul dari hati nurani. Menurut saya kita itu termasuk beruntung di Indonesia itu. Ya memang semacam *blessing in disguised.* Ada krisis kemudian mengharuskan kita untuk merumuskan bank sentral itu menjadi bank sentral independen. Kalau tidak demikian, saya kira akan sukar sekali untuk mencapai tingkat yang demikian itu. Seperti yang dialami oleh Thailand misalnya sampai sekarang belum berhasil menjadikan *Bank of Thailand* itu menjadi bank sentral yang independen. Malah gubernurnya yang terdepak keluar. Jadi, memang tidak mudah secara politisnya untuk menyepakati itu, tetapi kemanfaatannya tampaknya makin lama makin disadari oleh berbagai bangsa di dunia ini.

Di samping yang pengalaman Jerman dan beberapa negara lain tadi. Sebetulnya kalau bicara analisisnya yang juga sangat dikuatirkan, sebetulnya bahwa kalau sekiranya bank sentral itu langsung di bawah pemerintah maka di negara demokrasi pun bisa terjadi pengaruh-pengaruh yang akibatnya tidak baik. Karena, biasanya menjelang akhir masa jabatan suatu pemerintah, menjelang masa pemilihan, perlu supaya penampilan ekonomi itu menjadi baik. Sehingga, dengan demikian, dicarilah upaya-upaya supaya pertumbuhan ekonomi itu menjadi tinggi. Dan salah satu yang paling mudah untuk mempengaruhi tentu dengan menambah likuiditas menambah pemberian kredit. Dan kalau sekiranya bank sentral itu tidak independen salah satu yang dikuatirkan adalah bahwa menjelang masa-masa pemilihan seperti itu maka tugas utama bank sentral untuk mengontrol inflasi itu menjadi dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan pemilihan. Jadi, itu dasar pemikirannya adalah demikian.

Nah kemudian, tadi dikatakan Pak Boediono bahwa independensi itu memang pasangannya adalah akuntabititas, adanya pertanggungjawaban yang jelas. Dan sebetulnya di dalam, kalau dilihat betul di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1999, akuntibilitas itu juga sudah tercermin dengan cukup jelas bahwa bank sentral itu pada awal tahun harus mengumumkan target inflasi yang ingin dia capai. Dan kemudian sepanjang tahun berjalan dan pada akhir tahun terutama sekali harus mempertanggungjawabkan itu kepada rakyat melalui DPR. Jadi, di situ jelas sekali pertanggunganjawabannya atau akuntabilitasnya. Walaupun mungkin di dalam bidang anggaran ada yang perlu disempurnakan, tetapi akuntabilitas secara umum itu jelas tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

Kemudian, satu aspek lagi bahwa yang tadi saya kira, saya kira kami juga sangat sepakat sekali bahwa perumusan atau definisinya perlu diperjelas sehingga tidak rancu. Misalnya saja, salah satu aspek di sini adalah bahwa independen itu kalau dilihat dari sisi sasaran akhirnya, yang penting adalah bahwa di dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia itu jangan sampai diintervensi oleh pihak lain termasuk pemerintah sehingga pelaksanaan tugas utama dari bank sentral itu menjadi terganggu. Itu yang paling pokok, Pak. Tetapi apa yang dikatakan sebagai katakanlah ini istilahnya secara teknisnya disebut *instrument independent.* Jadi, Bank Indonesia melaksanakan *instrument* atau kebijakannya, itu harus bebas dari intervensi. Tetapi *instrument independent* ini tidak atau mungkin bisa terganggu kalau sekiranya secara organisatoris, secara kelembagaan, bank sentral itu tidak independen. Misalnya saja kalau gubernurnya diangkat oleh Presiden. Bisa saja kalau sekiranya apa yang diinginkan oleh seorang Presiden misalnya tidak dilakukan oleh bank sentral, ya gubernurnya bisa dicopot.

Dengan demikian akhirnya apa yang disebut sebagai *instrument independent* itu menjadi tidak tercapai juga. Akhirnya, gubernur yang baru nantinya tentu mau tidak mau harus tunduk kepada keinginan Presiden.

Jadi ini yang juga saya kira harus dirumuskan. Oleh karena itulah, makanya di dalam usul kami, selain mencantumkan independensi itu sebagai sesuatu di dalam satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar, juga disebutkan bahwa pimpinan dari Bank Indonesia itu dipilih oleh DPR dan bertanggung jawab kepada DPR ini. Sehingga jelas di situ bahwa *institutional independent* itu juga terjamin.

Kemudian, dari sisi independensi terhadap siapa. Tentu saja di sini tidak mungkin independen terhadap legislatif, karena bertanggungjawabnya terhadap legislatif. Dan juga tidak mungkin independen terhadap yudikatif karena semua pihak itu adalah tunduk kepada hukum. Oleh karena itu, di sini tentu yang dimaksud independen itu adalah terhadap eksekutif. Di samping tentunya independensi terhadap pengaruh-pengaruh lainnya yang individual dan lain sebagainya. Tetapi yang terutama tentu dimaksud di sini adalah terhadap pemerintah.

Kemudian, juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Boediono mengenai masalah koordinasi dan mengenai masalah apakah kalau Bank Indonesia independen, kemudian tidak mungkin terjadi bahwa kebijakan Bank Indonesia itu menjadi menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sebetulnya di sinilah pentingnya rambu-rambu. Sewaktu-waktu mungkin saja arah kebijakan itu berbeda, tapi di situlah letak pentingnya supaya arti independensi tersebut. Karena kalau sekiranya selalu harus, dicarikan persamaan arah, artinya di suatu waktu dimana pemerintah merasa perlu membiarkan ekonomi, bisa saja bank sentral juga akan mendukung ke arah itu. Sehingga terjadilah hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan tujuan utama atau

fungsi utama dari bank sentral yaitu menjaga stabilitas nilai Rupiah. Jadi... namun koordinasi itu tetap penting dan koordinasi itulah yang juga sudah dirumuskan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

Saya kira itu yang pokok-pokok, kalau... mudah-mudahan tidak ada terlewat mengenai masalah independensi.

Kemudian, kalau boleh komentar juga sedikit mengenai faktor-faktor lain. Yang pertama, mengenai kesatuan ekonomi. Saya sekali lagi juga sangat sependapat dengan Pak Boediono tadi. Itu di sini yang paling penting itu adalah jangan sampai terjadi hambatan-hambatan dari arus tenaga kerja, arus barang dan arus jasa antardaerah. Kalau kebijakan-kebijakan lainnya yang menyangkut daerah masing-masing, yang terkait dengan otonomi daerah itu bisa saja dilaksanakan. Tetapi kalau terjadi hambatan-hambatan, misalnya saja larangan suatu kayu tertentu untuk beredar keluar daerah atau larangan hasil tekstil untuk dijual ke provinsi lain misalnya, itu adalah sesuatu yang sangat menghambat efisiensi dari faktor ekonomi.

Kemudian mengenai rupiah tadi. Saya kira penggunaan istilah "Rupiah" itu memang kaitannya lebih banyak kepada historis. Dan, kalau sekiranya kita melihat kemungkinan-kemungkinan ke masa depan, ya barangkali juga tidak perlu terlalu terkait dengan nama rupiah tersebut. Tanpa didasari oleh kekhawatiran atau pertimbangan bahwa sekarang ini rupiah lemah, itu, itu bukan, sebetulnya bukan pertimbangannya, tapi lebih kepada melihat ke masa depan bahwa adanya kemungkinan-kemungkinan, apakah itu pengabungan ekonomi seperti yang terjadi di Eropa atau lain sebagainya.

Kemudian, sedikit juga komentar mengenai masalah kerakyatan atau kekeluargaan. Hemat saya memang yang penting sekali pengertiannya apa. Asal jelas bahwa barangkali yang kita maksud di sini terutama sekali tentu adalah keadilan di dalam bidang ekonomi atau demokrasi atau apa istilahnya. Misalnya saja bahwa monopoli oleh satu pihak swasta, itu sesuatu yang tidak diinginkan dalam sistem ekonomi kita. Jadi, kalau diperjelas seperti itu bahwa dicegahnya adanya monopoli-monopoli oleh pihak swasta misalnya, kalau negara yang monopoli untuk kepentingan bersama tidak apa-apa, tetapi kalau swasta tentu itu sesuatu yang tidak diinginkan dalam sistem ekonomi kita. Kalau asal saja didefinisikan secara jelas seperti itu barangkali itu akan lebih baik.

Barangkali demikian Pak Pimpinan dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Pak Syahril yang telah menyampaikan penjelasan. Selanjutnya, kami minta Pak Ali Marwan dan saya kira kita akan melewati pukul 13.00. Jadi, saya kira kita toleransi sajalah. Kami persilakan.

37. Pembicara : H. Ali Marwan Hanan (MENKOP UKM)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Bapak-Bapak para anggota PAH I yang saya hormati.

Sepanjang ada yang mempunyai apa tema yang sama, pertanyaan yang sama, kami tidak akan menyebutkan satu per satu. Tetapi ketika ada yang secara khusus karena hanya diucap dan dipertanyakan oleh beberapa, satu anggota saja umpamanya

akan kami berikan komentar secara khusus pula.

Yang pertama Pak Palguna. Memang ketika kami sampaikan *paper*-nya ini pun sengaja tidak mengacu kepada Tap Nomor XI yang sudah membuat inventarisasi. Jangankan alternatif, Tap yang sudah dibuat pun kami tidak bikin acuan utuh, tetapi kami membuat acuan utuh itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang masih utuh. Perkara itu berbeda dengan MPR, itulah yang kami katakan itu adalah semata-mata aspirasi yang datang, dan dapat kami tangkap dari apa lembaga pemerintah yang kami pimpin bersama masyarakat yang dapat kami jangkau.

Lalu yang kedua, sistem ekonomi kita dipertanyakan. Seberapa koperasi ini sebagai pelaku atau sebagai bentuk ketika ini dimasukkan ke dalam semangat Undang-Undang Dasar 1945 maka jawabannya memang dua-duanya. Pada kalimat tertentu, katakanlah pada Ayat (4), secara tegas itu menunjuk kepada pelaku. Tetapi memang antara pelaku dan sistem pada saatnya memang sulit untuk dipisahkan ketika kita menunjuk bahwa pelakunya adalah koperasi maka sistemnya pun harus mengikuti pendekatannya kepada sistem koperasi. Jadi memang itu yang selama ini Bapak-Bapak yang harus kita akui, rumusan-rumusan yang terlalu *interpretable* dan sebagainya dan sulit untuk kita implementasikan di lapangan. Tetapi saya ingin mengajak Bapak-Bapak sekalian, dalam sejarah dalam *asbabul nuzul*-nya suatu perumusan itu, katakanlah ketika kita akan membahas rumusan yang sekarang, paling tidak benak pengalaman yang kita hadapi sekarang, pengalaman pemerintah dan pengalaman rakyat yang menghadapi sistem perekonomian berjalan sekarang menjiwai atau dengan kata yang tidak mengilhami kita bersama untuk merumuskan apa yang harus kita rumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Salah satu rumusan itu, salah satu ilham itu karena kita tidak ada keberanian kita untuk menyatakan memilih dua sistem yang berpengaruh. Dan memang karena kita memang tidak ingin untuk memilih satu di antara sistem itu, karena dalam kenyataan sejarah juga dua sistem. Itu pun sedikit atau banyak akan mempengaruhi pilihan kita itu. Jadi, lebih baik tidak kita nyatakan, apakah kapitalis diam-diam, apa sosialis diam-diam juga dan sebagainya.

Jadi, pikiran pilihan kita adalah seperti yang kita rumuskan seperti itu. Jadi, tidak perlu kita melakukan pengakuan-pengakuan tentang sosialis diam-diam atau kapitalis diam-diam atau dan lain sebagainya. Kita mencontoh, Pak, menyampaikan tadi contoh ke katakanlah Cina. Cina sistemnya tetap mengakui, menyatakan secara tegas komunis, tetapi dalam ekonomi dia menyatakan pendekatannya juga pada kapitalis ataupun kalau tidak bagian dari pasar bebas, mereka akui. Sebetulnya apa yang disebutkan oleh pilihan Cina itu bukan pada sistemnya, tetapi pada prosesnya. Itu yang susah ketika kita membaca apakah itu sistem atau itu proses.

Nah, kita sering terjebak dengan pilihan pada sistem atau pada proses. Dan kadang-kadang memang keduanya berjalan secara serentak, pilihan kita kepada sistem dan pilihan kita juga kepada proses berjalan. Begitu yang menyangkut masalah pertanyaan seberapa jauh ekonomi kita, bentuk usaha dan sebagainya mempengaruhi sistem ekonomi kita, yang dimaksudkan seberapa jauh ekonomi yang hendak kita capai betul-betul harus kita wujudkan dengan sistem perkoperasian di negeri kita.

Kemudian, dilanjutkan dengan apa signifikannya apabila kita secara tegas menyatakan ekonomi kita ini diperuntukkan, dilakukan, pelakunya oleh salah satu

pelakunya adalah koperasi. Permasalahannya tadi ketika suasana sekarang kita harus mengakui idealisme dan kehendak dan amanat yang diberikan oleh Bapak-Bapak sekalin melalui Tap MPR yang sudah banyak itu, *kan* harus memelihara sistem kehidupan kita, perekonomian ekonomi kita ini, dengan salah satu pelakunya adalah koperasi. Seberapa jauh nanti itu dapat mencapai? Seberapa jauh signifikannya sistem koperasi itu dalam menentukan sistem ekonomi nasional kita? Sebetulnya sangat tergantung dengan pengalaman dan praktik. Sama dengan masalah ekonomi kerakyatan yang kita sebutkan. Kenapa kita kaitkan dengan sistem kerakyatan atau ekonomi kerakyatan yang bersifat kekeluargaan itu? Kalau boleh sedikit melambung, suka atau tidak suka, dalam perjalanan bangsa kita, sistem ekonomi kekeluargaan itu berjalan secara serentak di tengah-tengah kita menghadapi berbagai krisis yang ada.

Sebagai contoh suasana nasional punya beban yang besar. Pada saatnya toh harus dibebankan kepada APBN. Pembebanan penyelesaian masalah sebagian pihak dari bangsa ini kepada APBN pada dasarnya adalah melakukan sikap gotong royong kepada suatu kelompok masyarakat yang sudah membuat musibah di tengah bangsa kita. Itulah yang menyebabkan APBN kita besar dan harus dipikul oleh seluruh rakyat bangsa kita.

Tidak ada kelompok masyarakat yang bisa membantah kenyataan itu. Tidak ada satu kelompok masyarakat, katakanlah, yang memberontak tidak mau memikul APBN. Padahal, dari sebagian besar dari akibat APBN yang membengkak itu dilakukan oleh sebagian dari pelaku ekonomi. Jadi, secara politis kita sudah melakukan penundukan dengan sistem kekeluargaan ini, karena kita sudah dibebani, sudah memikul akibat yang dilakukan oleh bangsa ini, dan akibat itu dipikul bersama oleh seluruh kelompok rakyat. Ini yang menyebabkan sampai sekarang, katakanlah, setiap orang lahir di negeri kita ini sudah harus siap untuk dibebani hutang tujuh juta perorang. Kalau tidak sanggup, jangan lahir *kan* begitu toh. Kalau yang tidak sanggup dengan sistem kekeluargaan yang mendukung perekonomian bangsa ini, ada syaratnya ajukan permohonan untuk tidak lahir.

Kenyataan semangat yang sudah ada inilah mempengaruhi juga kami dalam merumuskan seperti yang kami usulkan. Pertama, mempertahankan Ayat (1), (2), dan (3) dan lalu menambah Ayat (3), (4), (5) dan (6) seperti yang kami kemukakan.

Bapak-Bapak mungkin ada kasus-kasus yang dipertanyakan satu persatu seperti yang disampaikan tadi.

38. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Boleh interupsi Saudara Pimpinan?

Pak Menteri yang saya hormati, saya tertarik dengan penjelasan Bapak mengenai kita berusaha untuk tidak menganut atau mengambil alih sistem kapitalisme maupun sosialisme, tetapi kita memilih sesuai dengan kepribadian itu ekonomi kerakyatan. Ini memang bisa didebat. Tahun 1970 Dorojatun, tahun 1971 Sumarlin, mereka ini adalah penjabat struktural pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mereka juga turut membidani ekonomi Orde Baru. Dikatakan oleh kedua pejabat itu. Saya masih simpan mereka punya ceramah bahwa Indonesia sudah memasuki dan menjalankan sistem kapitalisme.

39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Matrutty, interupsi saya kira mohon apa saja yang harus diluruskan, tidak membuka dialog baru gitu Pak. Terima kasih.

40. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Maksud saya sebagai komponen dari pada bidang Ekuin, kesan apa dari Bapak Menteri dalam rangka visi ini karena bagaimanapun juga itu mempengaruhi tindakan, berpikir dan bertindaknya.

Terima kasih.

41. Pembicara : H. Ali Marwan Hanan (MENKOP UKM)

Saya lanjutkan dulu *sembari* saya singgung. Sebetulnya sudah terjawab karena sudah saya katakan yang mempengaruhi perumusan yang saya sampaikan adalah sistem dwi kita yang berjalan karena kita tidak menentukan pilihan kepada salah satu sistem yang berjalan itu, karena kita ingin membentuk sendiri. Dan apabila kita lihat dari sistem yang kita bentuk sendiri itu ternyata sistem ekonomi kerakyatan yang bersikap kekeluargaan itu sudah kita lakukan sebagaimana alasan yang saya kemukakan tadi. Jadi, begitu saja kesimpulannya.

Kami teruskan Pak Ali Hardi. Pelaku ekonomi apakah yang dimaksudkan ini apa bangun koperasi itu sistem usaha atau pelaku atau spirit. Ya memang seperti yang saya kemukakan, tiga-tiganya. Karena ketika kita memasukkan itu sebagai pelaku, maka spiritnya pun inklusif atau implisit di dalamnya dan juga sistem juga memang kita bangun. Apalah artinya kita melakukan melaksanakan sistem ekonomi yang pelakunya adalah termasuk koperasi, tetapi sistemnya tidak kita jiwai dengan semangat demokrasi ekonomi. Jadi, ketika itu masuk, ketiga-tiganya secara langsung dan tidak langsung memang harus berjalan di dalam semangat Undang-Undang Dasar yang hendak kita susun sekarang.

Pak Luthfi, saya kira tidak ada pertanyaan buat saya, sudah masuk tadi.

Pak Hatta, juga tidak.

Sekarang Pak Nurlif, sistem ekonomi kerakyatan seperti kalimat yang politis formal, sama sudah selesai Pak. Ini justru yang saya utamakan jawabannya tadi.

Kemudian Pak Amidhan, sama. Kita tidak melakukan pengakuan secara eksplisit pilihannya kepada salah satu sistem, tetapi kita memilih dengan sistem ekonomi kerakyatan dengan bersifat kekeluargaan. Saya kira sama saja dengan China sudah memilih apa sistem yang sesungguhnya sosialis, tetapi juga mengakui sistem pasar yang berjalan. Persoalannya perumusan-perumusan yang kita bikin berbeda dengan rumusan yang mereka bikin. Bahwa dalam sistem perekonomian harus berjalan sistem pasar, itu namanya hukum ekonomi. Tidak akan ada satu sistem perekonomian satu bangsa pun tanpa memperhatikan sistem pasar yang berlaku. Kalau tidak ada sistem pasar maka tidak akan terjadi sistem perekonomian, tidak akan ada *supply and demand* yang berjalan dalam sistem perekonomian. Yang namanya ekonomi pasti ada *supply and demand.* Karena itu, pilihan kita seperti yang saya sebutkan dalam rancangan ini, sudah.

Kata-kata demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi juga bukan sistem tetapi juga dapat dua-dua, yang kita pilih bukan sistemnya, tetapi prosesnya. Karena kita memilih demokrasi yang kita pilih adalah ekonomi kerakyatannya sebagai suatu sistem. Lalu, kenapa kita mencantumkan ini, latar belakangnya ada. Karena amanat MPR sendiri

ketika membuat berbagai ketetapan MPR untuk dua, tiga yang terakhir ini ketika menyusun Tap MPR 1999 dan Tap MPR Nomor VII Tahun 2001 secara tegas menjelaskan sistem ekonomi yang diamanatkan itu ialah suatu sistem ekonomi kerakyatan di mana sistem ekonomi itu berbasis kegiatan rakyat, yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, berkesinambungan yang tadi kami sebutkan dan kami terjemahkan dengan alinea, atau pasal, atau ayat yang dinyatakan dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat.

Pengertian "di bawah pimpinan anggota masyarakat" ialah di bawah kontrol perwakilan rakyat. Jadi jangan diterjemahkan bahwa nanti mentang-mentang dikontrol oleh rakyat atau di sini disebut dilakukan pengawasan oleh masyarakat lalu bikin lembaga baru nanti khusus untuk melakukan itu, tidak seperti itu. Tetapi ada sistem perwakilan kita sudah merupakan pengawasan oleh anggota masyarakat.

Yang berikut, Pak Affandi. Sebetulnya justru Pak Affandi sudah memberikan jawaban atas berbagai naskah-naskah yang kami sampaikan. Jadi berbagai penjelasan oleh Pak Affandi justru sudah merupakan penjelasan atas apa yang telah kami kemukakan dan/atau keterangan dan pernyataan-pernyataan keterangan yang telah kami tuliskan sebagaimana naskah yang telah kami berikan kepada Bapak-Bapak. Sehingga, di antaranya seperti yang saya bacakan tadi, Bapak menanyakan apakah makna dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat itu lalu dikerjakan betul-betul secara bersama, gotong royong, angkat sama-sama, tentu tidak, tetapi adalah dalam satu sistem. Karena yang penting adalah sistem itu disusun berdasarkan ekonomi pasar yang berkeadilan.

Kemudian Pak Bone. Ada cerita, yang saya turut juga menyaksikan di ruangan ini ketika Pak Mubyarto dan Pak Syahrir rupanya dengan tajam menunjukkan perbedaan satu dengan yang lain dan bermuara kepada Pak Mubyarto menyampaikan pokok pikirannya sekaligus menyampaikan pernyataannya mengundurkan diri begitu sebagai penasihat PAH. Pak Ketua, penasihat, apa istilahnya, Tim Ahli begitu. Lalu, Pak Mubyarto menyerahkan saja dan sesudah itu tidak menghadiri itu.

Kami berusaha untuk tidak terlibat di dalam dua kekuatan yang tarik-menarik itu, tetapi kami mencoba memasukkan apa yang berkembang berdasarkan pantauan kami melalui fungsi dan tugas yang ada pada Kantor Menteri Negara Koperasi itu. Barangkali ada sebagian, ada kesamaan pokok pikirannya, ada kesamaan secara penyebutannya dan sebagainya. Biarkanlah mereka adalah bagian dari masyarakat yang berkembang tentu mempengaruhi juga dalam kami mengusulkan dan merumuskan usul-usul seperti yang kami kemukakan sekarang ini.

Jadi, kami tidak melibatkan diri, tetapi juga terlibat. Karena apa? Setidak-tidaknya ada bagian pemikiran itu akan mempengaruhi benak dan kebijakan. Bukan saja itu. Mungkin dalam rangka pengambilan kebijakan-kebijakan oleh Kantor Menteri Negara Koperasi pun kami sedikit banyaknya terpengaruh dengan pandangan dan apa paradigma dari salah satu dan/atau kedua kelompok yang berkembang itu. Dan mudah-mudahan saja memang perbedaan itu besar hikmahnya untuk kita bersama.

Pak Tjipto, apakah kebijakan moneter... oh bukan bagian saya, Pak.

Masih tentang asas kekeluargaan. Sekali lagi saya ingin menekankan, diakui atau tidak dalam proses sistem ekonomi bangsa kita ini, baik secara mikro maupun makro, asas kekeluargaan itu sudah kita lakukan dalam bentuk kebijakan yang paling

maksimal. Jadi, apakah mungkin kita lari dari sistem itu? Jawabannya menurut saya tidak mungkin. Karena tidak akan ada rakyat yang akan berontak karena APBN naik karena terjadi utang yang besar yang dilakukan karena terjadi hutang dari berbagai kelompok masyarakat, yang sesungguhnya bukan kewajiban mereka dari rakyat kecil atau tidak akan ada bayi yang lahir minta tunda atau tidak mau lahir karena akan membebani atau akan dibebani utang tujuh juta per orang yang akan lahir.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

42. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara-Saudara sekalian, baik para tamu maupun anggota PAH I.

Dari pemaparan yang tadi disampaikan, kemudian dari jawaban permintaan klarifikasi dari Bapak-Bapak anggota dan Ibu-Ibu anggota maka kalau boleh kami akan memberikan catatan, mungkin juga agak sedikit berkesimpulan, mengenai masukan yang datang dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan maupun dari Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Yang pertama, berkaitan dengan Pasal 23B mengenai mata uang maka saya kira baik Pak Boediono maupun Pak Syahril, itu berpendapat lebih memilih kepada alternatif 2, yaitu mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Karena itu lebih fleksibel itu alasan yang dikemukakan.

Kemudian, yang berkaitan dengan Pasal 23D mengenai independensi dan mengenai istilah Bank Indonesia maka mengenai pencantuman atau prinsip independensi ini, baik Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia berpendapat sama bahwa itu adalah hal yang sangat penting.

Walaupun demikian, terdapat perbedaan di dalam pencantumannya. Dari Bapak Boediono mengatakan bahwa itu bersifat teknis dan mungkin akan juga mungkin akan sangat berubah. Oleh karena itu, lebih baik diletakkan di dalam undang-undang. Sedangkan Pak Syahril mengatakan bahwa itu akan lebih bagus kalau hal itu sebagai rambu-rambu diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar walaupun instrumentasi dari pada independensi juga lebih dipertegas, seperti mengenai pengangkatan Gubernur oleh DPR dan bertanggung jawab kepada DPR. Pak Boediono juga menekankan tentang pentingnya secara bersama-sama melihat prinsip independensi dengan *accountability.* Saya kira itu catatan kita mengenai masalah independensi.

Mengenai Bank Indonesia, saya kira juga ada dua pendapat. Dari Menteri Keuangan menganggap bahwa itu tidak perlu dicantumkan, tetapi dari Bank Indonesia berpendapat bahwa itu perlu dicantumkan. Selain ada alasan historis juga tadi ada alasan-alasan yang sudah dikemukakan. Ada hal-hal yang sama di dalam kaitannya dengan hal ini adalah mengenai kesatuan ekonomi, yang saya kira agar supaya dalam tarikan globalisasi maupun desentralisasi, baik Pak Syahril maupun Pak Boediono berpendapat itu jangan sampai ada satu sisi terlalu tertarik pada proses globalisasi dan jangan sampai terjadi ada hambatan-hambatan arus barang bahkan orang antardaerah.

Kemudian, yang berkaitan dengan asas kekeluargaan. Saya kira Pak Syahril dan Pak Boediono sama bahwa istilah ini terlalu elastis dan sangat mungkin multitafsir. Oleh karena itu, perlu dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar ini sendiri bukan di dalam undang-undang. Perlu dijabarkan misalnya berkaitan dengan rumusan yang berkaitan dengan keadilan. Kemudian, yang berkaitan dengan efisiensi, demokrasi

ekonomi maupun tujuan daripada ekonomi nasional. Itu sama pendiriannya.

Berbeda dengan Bapak Meneg Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berpendapat bahwa itu justru perlu dipertegas dalam arti di pasal ini tetap tidak dilakukan perubahan. Itu saya kira yang penting.

Mengenai hal-hal lain, saya kira kita bisa mencatat pendapat dari Menteri Negara Koperasi yang berkaitan dengan Pasal 33 Ayat (2) yang juga memasukkan rumusan baru yang berkaitan dengan "diatur," tetapi berbeda barangkali dengan yang rumusan yang ada di dalam Badan Pekerja.

Kemudian, juga Pasal 33 Ayat (3) itu juga dari Menteri Koperasi mengusulkan ada penyempurnaan.

Kemudian Pasal 33 Ayat (4) saya kira ini adalah merupakan tambahan. Bukan. Ini saya kira masih seperti sebelumnya, tetapi di sini saya kira ada usaha dari Departemen Koperasi untuk menegaskan tentang sistem perekonomian kita yang seperti apa. Di sana disebutkan tentang mengaitkan antara demokrasi ekonomi dan pasar yang berkeadilan. Kemudian, hal penting dari Departemen Koperasi adalah mengenai pelaku ekonomi. Mengenai pelaku ekonomi ada beberapa pandangan. Dari sudut Pak Boediono maupun Pak Syahril, sebaiknya itu tidak perlu secara eksplisit dicantumkan di sini. Tetapi dari departemen, *sorry* dari Menteri Negara Koperasi, berpendapat itu perlu dicantumkan.

Kemudian, saya kira ada pasal baru yang diusulkan yang saya kira redaksinya sudah kita terima semua.

Bapak-Bapak sekalian, itulah saya kira catatan dan mungkin sedikit kesimpulan dan kalau ada yang keliru mungkin bisa diluruskan. Tapi kalau tidak ada yang keliru saya kira pertemuan ini sudah bisa kita akhiri. Dengan ucapan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya Bapak Syahril Sabirin yang dengan kesabaran penuh tetap berada dengan kita, juga Bapak Ali Marwan yang mantan anggota kita di sini, dan juga Pak Menteri Keuangan yang karena ada suatu acara harus keluar dari lingkungan kita lebih cepat.

Sekali lagi, terima kasih dan dengan memanjatkan syukur *alhamdulillah* maka rapat ini dengan ini kami nyatakan ditutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatulaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.20 WIB

7. RAPAT PLENO KE-6 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	26 Februari 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 13.10 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
8.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
9.	Acara	:	Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Rencana Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
10.	Hadir	:	30 Orang
11.	Tidak hadir	:	18 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.05 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.

Marilah pada pagi yang berbahagia ini pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat *Illahi Robbi* yang telah senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, serta karunia-Nya, terutama karunia kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam acara yang sekarang, pagi ini, adalah acara rapat atau penyerapan aspirasi oleh Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dalam rangka menyusun rancangan perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dan rapat hari ini adalah rapat pleno, dengan ini resmi kami buka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Yang terhormat Bapak Ketua DPA beserta para anggota dan staf.

Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Nasional beserta staf, yang mewakili Menteri Sosial, yang mewakili Menteri Agama, karena yang naik haji ini yang sekarang Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Menteri Peranan Wanita.

Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dari perjalanan untuk melakukan amendemen terhadap Konstitusi kita ini telah tiga kali dilakukan perubahan dan sekarang adalah merupakan perubahan yang keempat atau yang terakhir, sesuai dengan amanat Tap XI MPR Tahun 2001.

Dari pengalaman selama ini kita melihat bahwa kita perlu sempurnakan mekanisme, sistem, serta kegiatan-kegiatan dalam rangka penyerapan aspirasi

terhadap masyarakat. Dan untuk itu, kita sebelumnya telah melakukan jemput bola, mendatangi mereka yang kita harapkan memberikan aspirasinya. Dan kali ini kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya sesuai dengan bidangnya masing-masing, atas proses persiapan untuk melakukan penyusunan Rancangan amendemen 1945 yang keempat atau yang terakhir.

Memang tentunya yang datang ini adalah warga negara Indonesia yang kebetulan menjabat bidangnya masing-masing dan memang dianggap kompeten untuk berbicara dan punya otoritas di bidang itu. Diharapkan dengan masukan-masukan ini memberikan wacana atau paling tidak masukan yang berharga bagi PAH I dalam proses penyusunan rancangan perubahan yang keempat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kita akan selenggarakan pada Sidang Tahunan Tahun 2002 ini.

Sebelumnya kami perkenalkan yang hadir hari ini dari PDIP, Pak Palguna, kemudian dari F-PG, Pak Dr. Happy Bone Zulkarnaen, kemudian dari Fraksi Utusan Daerah, fraksi yang terbaru, Saudara Hatta Mustafa. S.H., kemudian dari F-PPP Pak Aziz Patisahusiwa, kemudian dari F-UD juga Ibu Retno, kemudian dari F-TNI/Polri ada dua, Pak Affandi dan Pak Astawa, dan dari Fraksi Utusan Golongan ada tiga, fraksi saya Pak, Pak Prof Soedijarto, Pak Sutjipto, dan Zacky. Jadi yang terbanyak yang hadir hari ini, dari PDIP hadir juga Pak Mayjen Sutjipno, cuma kelihatannya baru sekarang ini. Dan sebelah kiri saya dari Partai Golkar, Pak Slamet Effendy Yusuf, saya sendiri Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan.

Bapak-Bapak, Saudara sekalian, kita mencoba menyepakati prosedur atau tata acara pertemuan hari ini ialah pertama dari pihak Bapak Ibu akan menyampaikan aspirasinya, kemudian dari pihak PAH I akan menyampaikan mungkin perlu penjelasan, pertanyaan, atau bahasa Inggrisnya *clarification*, dan sebagainya kemudian akan dilakukan jawaban. Itu pun dianggap sekarang ini bukan final kalau masih ada pikiran-pikiran tertulis masih akan kami tunggu sebagai bahan pembahasan kami akan datang. Dan kita harapkan paling lambat jam satu apa setengah satu? Setengah satu, kalau begitu cukup banyak ini instansinya dan datang satu lagi dari PDIP Pak Sahetapy kemudian dari Golkar Pak Amidhan, orang Kalimantan eks Departemen Agama, dari kelompok yang kiri, PPP Pak Zain Badjeber.

Baik kita mulai urutan nanti sesuai dengan pasal yang ada. Dari DPA dulu, kemudian Menteri Agama Pasal 29, Menteri Pendidikan Pasal 31, Menteri Sosial Pasal 34, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Saya kira sudah urutan pasal begitu, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini bisa di depan, bisa di belakang. Tapi karena DPA minta lebih dahulu, kita persilakan. Saya kira Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan nanti urutan yang terakhir, bukan berarti karena tidak menghargai, bukan, cuma karena urutan saja. Sebab kalau kita lihat *kan* semuanya Konstitusi tidak membedakan apakah ini berlaku bagi laki-laki atau perempuan tidak ada sebetulnya, semuanya sama, buat rakyat dan warga negara.

Baik, kepada Pak Achmad Tirtosudiro selaku Ketua DPA, kami persilakan memberikan pendapat dan keterangannya pada forum ini, kami persilakan.

2. Pembicara : Achmad Tirtosudiro (Ketua DPA)

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Sebelum saya memaparkan apa yang akan kami sajikan, perkenankanlah kami memperkenalkan anggota-anggota DPA yang hadir pada kesempatan ini. Saya Achmad Tirtosudiro sebagai Ketua DPA, Ibu Sulasikin Moerpratomo sebagai Wakil Ketua DPA, Pak Agus Sudono sebagai Wakil Ketua, Pak Suryata Subrata sebagai Ketua Harian Panitia *Ad Hoc* yang mempersiapkan ini, Warno Harjo sebagai anggota, Pak Putu Sukanta Suranta sebagai anggota, Pak Sukardi sebagai anggota, Pak Chalid Mawardi sebagai anggota, Pak Gofur Haliq sebagai anggota, Pak Yudo Paripurno sebagai anggota, Sutoyo, Sekjen sebagai Sekretaris.

Pimpinan PAH I dan para anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang terhormat.

Pertama-tama izinkanlah juga kami menyampaikan rasa syukur kami bahwa kami dapat undangan pada kesempatan ini dan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melakukan dialog tentang eksistensi Dewan Pertimbangan Agung dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Selanjutnya berkenaan dengan materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001, yang termuat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/2001, Dewan Pertimbangan Agung bermaksud pula memberikan sumbangan pemikirannya terhadap rancangan perubahan Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945.

Dewan Pertimbangan Agung, DPA selanjutnya selama ini telah mengikuti dan menyimak dengan seksama perkembangan pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan PAH I Badan Pekerja MPR RI melalui kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini DPA menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan guna menyampaikan pandangannya mengenai eksistensi DPA dalam Sistem Ketetanegaran Indonesia. Memperhatikan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan Lampiran Tap MPR Nomor XI/MPR RI/2001, perkenankanlah kami menyampaikan pendapat sebagai berikut :

Alternatif 1, Bab tentang DPA dihapus, dimasukkan dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara seperti Rancangan Rumusan Pasal 15A.

Hal penting yang perlu jadi pertimbangan Majelis mengenai alternatif ini adalah bahwa format dan komposisi keanggotan serta hak dan kewajiban Badan Penasihat Presiden tentunya akan cenderung untuk disesuaikan dengan kehendak dan kepentingan Presiden. Badan Penasihat Presiden ini akan menimbulkan masalah dalam Sistem Ketatanegaraan di masa depan, dalam rangka meningkatkan kehidupan demokrasi, yaitu :

1. Kedudukan badan yang merupakan sub-ordinasi dari lembaga kepresidenan, hubungan kerjanya cenderung akan diwarnai oleh suasana budaya tertutup, *ewuh pakewuh* dan tidak independen;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, badan ini cenderung hanya membenarkan kehendak dan kepentingan Presiden sehingga berakibat :
   a. Tidak dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan ketergesa-gesaan

Presiden dalam mengambil keputusan;

b. Tidak dapat mencegah tindakan kebijakan Presiden yang bersifat otokratis;
c. Tidak dapat ikut mengembangkan kearifan dan kenegarawanan keputusan-keputusan Presiden;

3. Badan ini cenderung akan menjadi ekslusif sehingga hakikat reformasi yang menghendaki keterbukaan dan pengawasan masyarakat tidak dapat dilakukan secara sempurna;
4. Hasil pertimbangan badan ini dikhawatirkan tidak dapat disosialisasikan apalagi diawasi oleh lembaga negara yang lebih tinggi dari lembaga kepresidenan.

Sekarang beralih ke alternatif 2, DPA tetap dipertahankan sebagaimana rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan lampiran Tap MPR Nomor XI/MPR/2001 yang diajukan oleh PAH I Badan Pekerja MPR.

DPA sepenuhnya sependapat dengan Majelis mengenai rumusan alternatif 2 Perubahan Bab IV Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945. DPA berpendapat bahwa kedudukan DPA dalam sistem ketatanegaraan RI, merupakan lembaga tinggi negara yang memberikan saran pertimbangan kepada Presiden. Dalam hubungan ini saran pertimbangan DPA kepada Presiden harus bersifat objektif tidak terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan transparan dengan tetap berpegang teguh pada koridor Konstitusi, peraturan perundangan-undangan dan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesemuanya ini ditujukan untuk mendukung dan memperkuat langkah kebijakan Presiden demi keberhasilan tugasnya dalam melaksanakan Ketetapan-Ketetapan Majelis.

Rapat PAH I Badan Pekerja Majelis yang kami hormati.

Sebagai latar belakang yang akan memperkuat eksistensi DPA, *raison d'etre* dari DPA, dari berbagai referensi dapat disimpulkan beberapa alasan sebagai berikut:

a. Alasan historis sosiologis, yaitu budaya menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara pada masa lampau mempunyai semacam badan yang memberi nasihat kepada Raja dalam sistem pemerintahannya. Ada pendapat bahwa Lembaga Penasihat Ketatakerajaan dalam tata masyarakat sepenuhnya sesuai dengan adat bangsa Indonesia yang mengenal adanya dewan sesepuh. Adanya DPA dalam sistem ketatanegaraan RI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menurut keterangan beberapa pakar ketatanegaraan, didasarkan pula pada budaya pemerintahan di masyarakat Kepulauan Nusantara pada waktu itu, yang mempunyai semacam dewan sesepuh yang memberi nasihat kepada pimpinan pemerintahan lokal. Kebiasaan membentuk lembaga penasihat itu secara empiris memang mempunyai akar sosiologis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, keberadaan lembaga DPA dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai dasar sosiologis yang kuat untuk dipelihara dan dimantapkan peran dan fungsinya di masa datang sesuai dengan semangat reformasi.
b. Alasan adanya pengaruh perkembangan pemikiran ketatanegaraan diubah pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemungkinan telah mengilhami para pembuat Undang-Undang Dasar untuk mengadakan lembaga DPA seperti,

Raad van Staat di Belanda, bahkan kelembagaan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada persamaan dengan sistem yang dituangkan dalam *Indische Staatsregeling* di mana lembaga DPA mempunyai kesamaan dengan *Raad van Nedelandsch Indie* pada zaman Hindia Belanda yang merupakan padanan lembaga *Raad van Staat.* Perlu diketahui bahwa lembaga *Raad van Nedelandsch Indie* di zaman Hindia Belanda atau *Raad van Staat* di Negeri Belanda merupakan lembaga yang memberi nasihat kepada Kepala Pemerintahan. Keberadaan lembaga ini mempunyai landasan filosofi universal dan populis yaitu untuk mencegah otokrasi, ketergesa-gesaan dan penyimpangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, *waarborg tegen autocratie overeering en dwaling*.

c. Alasan rasio konstitusional menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensiil, seorang Presiden mengemban tugas yang sangat berat, di samping sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden juga sebagai Kepala Negara. Walaupun Menteri-menteri bertugas membantu Presiden, tetapi terbatas pada bidangnya masing-masing sehingga diperlukan adanya suatu Badan Penasihat yang otonom dan berkedudukan sederajat dengan Presiden, guna memberikan nasihat yang bersifat komprehensip dan konsepsional, strategik di berbagai bidang kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Perlu ditambahkan bahwa dewasa ini selain *Raad van Staat* di negeri Belanda, di berbagai negara lain juga terdapat lembaga-lembaga penasihat yang diatur dalam Konstitusinya, yaitu antara lain *Counseil d'Etat'* di Perancis, *The Chinesse People's Political Consultative Conference* di RRC dan *Advisory Council on State Affair of Korea* di Korea Selatan, yang mempunyai tugas sangat penting dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Rapat PAH I Badan Pekerja Majelis yang terhormat.

Sebagai landasan dalam menyampaikan pendapat DPA ini, kami perlu mengemukakan visi DPA sebagai lembaga penasihat Presiden bertujuan untuk menjaga agar keputusan-keputusan Presiden maupun pemerintah senantiasa dilandasi oleh kearifan, kebijaksanaan, nilai-nilai moral keagamaan, mencegah ketergesa-gesaan, bersifat demokratis, dan terhindar dari berbagai kepentingan kelompok atau golongan tertentu sehingga sepenuhnya diabdikan bagi keselamatan serta kesejahteraan bangsa dan negara.

Setelah mempelajari secara mendalam dan melakukan tukar pikiran dengan para pakar hukum tata negara, DPA berpendapat bahwa Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945, yang telah diubah harus dapat menjamin bahwa Dewan Pertimbangan Agung sebagai badan penasihat mampu menambah kearifan dan kenegarawan keputusan-keputusan Presiden. Suatu hal yang mendasari pemikiran DPA mengenai peran Dewan Pertimbangan Agung, selain untuk memenuhi tuntutan reformasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 juga diilhami ide dasar keberadaan DPA sebagai instansi pertama penasihat Presiden yang harus memenuhi kriteria independen, transparan, dan objektif.

Dengan dasar pemikiran ini pada hakikatnya Dewan Pertimbangan Agung memiliki *embanan/mission* yang bersifat politis dan moral membantu keberhasilan

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, DPA berpendapat bahwa Dewan Pertimbangan Agung bukanlah sekedar badan penasihat belaka. Secara moral, Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh saran, usul, dan pertimbangan yang disampaikan oleh DPA. Untuk itu, perlu adanya keselarasan antara ketentuan yang mengatur lembaga kepresidenan dengan ketentuan yang mengatur lembaga Dewan Pertimbangan Agung.

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara maka kedudukan DPA sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dan mempunyai kedudukan otonom, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan kekuasaan-kekuasaan sosial dalam masyarakat, sehingga DPA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pendiriannya sendiri secara objektif dan arif. Meskipun demikian, secara moral dan politis, DPA tidak lepas dari pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan negara. Dalam hubungan inilah eksistensi, fungsi, dan peran DPA memang benar-benar diperlukan untuk membantu menyukseskan pelaksanaan tugas Presiden cq. pemerintah.

Rapat PAH I Badan Pekerja Majelis yang kami hormati.

Demikianlah pendapat yang dapat disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Agung berkenaan dengan eksistensi Dewan Pertimbangan Agung dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Atas perhatian Rapat yang terhormat kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jakarta 26 Februari 2002,

Dewan Pertimbangan Agung. Ketua Achmad Tirtosudiro, Wakil Ketua Ny. Sulasikin Moerpratomo, Wakil Ketua Agus Sudono, sedangkan Wakil Ketua yang lain, yaitu Pak Bagja, Pak Tarub sedang melaksanakan Ibadah Haji.

Terima kasih, Kami sampaikan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Bapak Ketua DPA yang telah menyampaikan pendapatnya secara tertulis dari Tim DPA sendiri, yang kita tahu bahwa dari draf Tap XI Tahun 2001 ada dua alternatif, pertama adalah DPA dihapus, dan dimasukkan di bagian daripada kekuasaan eksekutif.

Sedangkan yang kedua adalah tetap, di mana diperjelas fungsi peran serta susunan dan kedudukan daripada DPA. Tadi DPA telah menyampaikan pendapatnya tentang eksistensi daripada DPA tetap ada dengan berbagai *reason* atau alasan, baik dari segi sejarah, kemudian kedudukan dari sistem pemerintahan kita perlu ada fungsi penasihatan dan perbandingan dengan negara-negara lain. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada DPA yang telah menyampaikan informasi secara tertulis dan sudah kita bagikan kepada seluruh anggota PAH I Badan Pekerja MPR.

Baiklah, kita meningkat ke instansi yang kedua, yaitu dari Menteri Agama, yang akan diminta pendapatnya tentang Pasal 29 yaitu Bab XI tentang Agama yang semula ada dua ayat, kemudian Ayat (1) :

"Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", tetap usulnya.

Kemudian ada alternatif, yaitu bahwa selain itu ada kata-kata ditambah dengan

negara dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Alternatif 3, "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya".

Kemudian alternatif 4, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menyebut seluruh sila-sila dari Pancasila, sedangkan Ayat (2)-nya: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk pemeluknya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Pendapat pertama tetap.

Yang kedua : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluknya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu".

Alternatif 3 adalah : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu serta untuk mendirikan tempat peribadatan masing-masing".

Kemudian yang keempat : "Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, melaksanakan ajaran agamanya dan beribadat menurut kepercayaan agamanya".

Ada juga yang berpendapat tidak perlu tambahan lagi ayat, tapi ada yang berpendapat perlu ditambah ayat, yaitu :

a. Negara melindungi penduduk dari penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini terkaitkan dengan masalah barangkali masalah komunis atau PKI ini;
b. Penyelenggara negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan hukum agama; dan
c. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama.

Kami persilakan kepada Saudara Ketua Agama, dalam hal ini Pak Menterinya sedang menunaikan Haji dan disampaikan oleh....

4. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Boleh interupsi apa tidak?

Kalau boleh saya mau kemukakan sedikit saja.

Karena acara yang berikut ini substansinya sangat berbeda dengan yang dikemukakan oleh DPA. Apakah Saudara Ketua berkenan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu kepada DPA ini, sebelum kita beralih kepada instansi. Tapi, ini saran saja kalau berkenan, kalau tidak ya tidak apa-apa.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih sarannya.

Tapi memang karena sudah mekanisme kita adalah semua berbicara dulu kemudian nanti dipertanyakan satu persatu. Terima kasih.

Kami persilakan kepada Departemen Agama.

6. Pembicara : Faisal Ismail (DEPAG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama, kami ingin menyampaikan bahwa Bapak Menteri Agama masih berada di tanah suci, melaksanakan ibadah Haji dan belum kembali. *Insya* Allah akan kembali ke tanah air tanggal 1 Maret tahun 2002 ini. Namun begitu, kami dalam menanggapi undangan dari PAH I Badan Pekerja MPR, telah menyelenggarakan rapat di Departemen Agama bersama Dirjen-Dirjen.

Oleh karena itu, kami pertama kali ingin memperkenalkan lebih dulu anggota kami. Yang pertama adalah Bapak Muhaimin Sag, mewakili Dirjen Lembaga Islam. Yang kedua Bapak Fauzi Noor mewakili Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, mohon berdiri sebentar, mewakili Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, beliau bertugas sebagai Sekretaris Haji, Sekretaris Dirjen Islam dan Urusan Haji. Yang ketiga Bapak Poltak Siahaan, yaitu Dirjen Bimas Kristen, kami mohon berdiri. Yang keempat Bapak Stef Agus Dirjen Bimas Katholik. Yang kelima Bapak I Wayan Suarjaya Dirjen Bimas Hindu dan Budha, kami mohon berdiri. Yang keenam Bapak Athomuzhar Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. Seterusnya kami sendiri Sekjen Departemen Agama, namanya Faisal Ismail.

Bapak-Bapak sekalian, Bapak yang terhormat, Bapak Pimpinan dan anggota PAH I Badan Pekerja MPR.

Yang terhormat Ketua DPA dan staf.

Yang terhormat Menteri-Menteri Kabinet Gotong Royong yang hadir dalam rapat pada hari ini.

Yang terhormat para Pimpinan fraksi dan peserta rapat PAH pada pagi ini.

Pertama-tama ingin kami sampaikan sikap atau pandangan dari Departemen Agama yang khusus berkaitan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kami ringkas saja, yaitu langsung mengacu kepada alternatif yang telah ada dalam buku itu, yaitu bahwa Pasal 29 Ayat (1), Departemen Agama setuju dengan alternatif 1, yaitu : "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", ini tetap.

Pasal 29 Ayat (2), Departemen Agama setuju dengan alternatif 1, yaitu "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu", tetap, tidak ada perubahan. Cuma dalam hal ini ada catatan kecil, yaitu bahwa "kepercayaannya itu" hendaknya dipahami dalam konteks kepercayaan agama bukan kepercayaan yang lain. Jadi, tidak ada interpretasi lain kecuali kepercayaan agama. Jadi di dalam hal ini tidak ada multiinterpretasi ataupun ambiguitas dalamnya.

Adapun alasan-alasan yang kami kemukakan adalah :

1. Sudah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus nasional para Pendiri Republik ini di tahun 1945. Jadi kami menghormati konsensus tersebut dan kesepakatan nasional tersebut dan ingin melestarikan apa yang telah menjadi kesepakatan nasional yang dicapai oleh para Pendiri Republik ini di tahun 1945.
2. Pasal tersebut telah menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, realitas dalam sejarah ketika akan dimasukkan klausul dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, ada Saudara-Saudara kita di Indonesia bagian Timur mengajukan keberatan-keberatan pada masalah ini dan menyatakan hendak keluar dari Republik kalau klausul itu tetap dipertahankan. Jadi saya kira pada saat ini adalah kita tetap mempertahankan pasal tersebut.

3. Pasal tersebut telah menjadi titik temu dari berbagai pandangan teologis masyarakat Indonesia yang pluralistik. Jadi, apa pun agama yang dianut, tapi dengan dicantumkannya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara, itu telah mengayomi dan merangkum semua pandangan teologis yang ada dalam masyarakat kita yang majemuk ini. Jadi dengan demikian, pasal tersebut perlu dilestarikan dan dipertahankan.
4. Sejalan dengan pandangan arus utama yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti tercermin pada pandangan MUI, Muhammadiyah, Nahdathul Ulama, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Walubi, Perwakilan Ummat Budha Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan lain-lain. Semua menginginkan agar pasal tersebut tetap dipertahankan sebagaimana adanya. Jadi ini merupakan pandangan *mainstream* yang dapat dikatakan mewakili daripada semua kehidupan lapisan bangsa Indonesia.
5. Pasal 29 tersebut mengatur hal yang masih dianggap sensitif, karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa maka lebih baik Pasal 29 itu tetap dipertahankan apa adanya.
6. Argumen kami, bahwa konflik-konflik yang melibatkan berbagai pemeluk agama, walaupun konflik itu diyakini bukan dari agama, bukan dari doktrin agama itu sendiri, tapi mengimbas dan melibatkan pemeluk agama, jenisnya belakangan ini bukan karena rumusan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu yang salah, tetapi antara lain karena belum adanya perangkat undang-undang yang menjabarkan Pasal 29 tersebut. Jadi dengan demikian, kami ingin menyarankan bahwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ini perlu dijabarkan dalam bentuk undang-undang untuk mengatur hubungan antarumat beragama di tingkat praksis sehingga kehidupan antarumat beragama berlangsung dengan harmonis. Jadi kalau kita masih punya sekadar SK Menteri Agama yang mengatur hubungan antaragama mendirikan rumah ibadah, saya kira itu belum maksimal. Kami ingin lebih maksimal, sekiranya nanti bisa disetujui dan di-*godog* di dalam DPR, diharapkan lahir suatu undang-undang, atau apapun namanya atau etika hubungan antarumat beragama atau undang-undang beragama yang mengatur hubungan antarumat beragama yang lebih maksimal, lebih kokoh yang dalam arti mempunyai kekuatan yang bersifat setingkat dengan undang-undang, bukan sekedar SK atau keputusan dari Bapak Menteri Agama.

Itu yang kami harapkan bahwa ada penjabaran yang lebih rinci, lebih detail, lebih ke tingkat praksis yang mengatur hubungan antarumat beragama Indonesia. Sehingga dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antarumat beragama di lapangan dapat ditegakkan begitu rupa sehingga konflik-konflik ataupun kerusuhan-kerusuhan ataupun gesekan-gesekan antarumat beragama dapat dihindari.

Demikian sekadar pandangan dari Departemen Agama dan alternatif-alternatif lain dengan demikian kami tidak mendukung dan tidak merekomendasi. Jadi tetap pada alternatif 1, baik itu Pasal 29 Ayat (1) ataupun Pasal 29 Ayat (2).

Demikian Bapak, yang dapat kami sampaikan dan atas lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih yang mewakili Menteri Agama dan diharapkan kalau ada tertulis disampaikan kepada kami sebagai bahan atau acuan.

8. Pembicara : Faesal Ismail (Depag)

Kami akan susulkan kemudian Pak, nanti, sehingga lebih sistematis.

Terima kasih.

9. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi dari Departemen Agama berpendapat supaya Pasal 29 tetap apa adanya dengan enam alasan tadi. Dan yang intinya adalah konflik agama terjadi bukan karena Pasal 29 nya, tetapi karena belum ada yang mengaturnya, supaya lebih jelas. Terima kasih pada Departemen Agama.

Kami lanjutkan dengan Menteri Pendidikan Nasional yang membicarakan masalah Pasal 31 dan Pasal 32 tentang pendidikan dan kebudayaan. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan.

10. Pembicara : Drs. H. Malik Fadjar (Mendiknas)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR yang saya hormati.

Ibu, Bapak dari anggota PAH I Badan Pekerja MPR dari berbagai fraksi, Ketua DPA dan seluruh yang menyertainya, yang mewakili Menteri Agama, Menteri Sosial, malah saya sekarang ini Menteri Agama *ad interim*, Menteri Negara Peranan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan.

Hari ini saya memenuhi undangan Departemen Pendidikan Nasional memenuhi undangan dari Badan Pekerja MPR PAH I, dan menyertai saya Sekjen Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, dan Kepala Badan Litbang.

Pimpinan dan hadirin,

Menyimak Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, maka sebetulnya dalam pandangan kami, Undang-Undang Dasar itu pada hakikatnya, Undang-Undang Dasar negara adalah menggambarkan cita-cita, menggambarkan pandangan hidup, menggambarkan sikap politik, nanti saya perlu dikoreksi karena saya bukan ahli di bidang itu, dan sekaligus menunjukkan juga kemauan politik dari sebuah negara dalam hendak mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak berlebihan kiranya bahwa *the founding fathers,* baik pendiri negara ini maupun yang telah merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, boleh dikatakan luar biasa, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dari Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 saja, di sana selalu setiap langkah di dalam pendidikan, dalam merumuskan Undang-Undang Pendidikan, dalam melangkah mewujudkan pendidikan selalu dirujuk, yaitu mencerdaskan bangsa. Kemudian kalau kita lihat Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan kemudian Ayat (2), pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dan kalau ini kita cermati, baik pada awal kemerdekaan, sebelum Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran terumuskan, kiranya kita semua bisa membuka sebuah dokumen yang menyangkut soal pendidikan dan pengajaran yang disebut

dengan garis-garis besar dalam Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Panitia Persiapan Kemerdekaan.

Lampiran 15, di buku yang diterbitkan oleh Sekneg itu atau di dokumen yang ada dalam buku mengenai lembaran negara, mengenai persidangan waktu itu, memberi jawaban tentang atau tindak lanjut dari Pasal 31 itu. Saya mengkopi sedikit saja ini karena cuma dua, tiga halaman, tetapi sangat komprehensif dan ini yang diwujudkan dari 1945 sampai 1950. Dan pada tahun 1950 telah lahir suatu Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4, tapi karena situasi pada waktu itu, baru sempat diundangkan menjadi Nomor 12 Tahun 1954. Di sana dengan jelas merangkum seluruh aspek dan kebutuhan pendidikan atau perwujudan dari pendidikan di Indonesia.

Kemudian juga pada tahun 1961, khusus untuk pendidikan tinggi pun telah lahir Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang menjawab dari tuntutan perkembangan dari fase ke fase. Dan di saat-saat Undang-Undang Pendidikan itu belum terumuskan kembali dengan perubahan dan perkembangan politik maka Garis-garis Besar Haluan Negara, baik produk MPRS maupun MPR, terus menjadi acuan bahkan sampai sekarang.

Kalau kita lihat Undang-Undang Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989, yang sekarang masih berlaku, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang sekarang juga tengah ingin direvisi, diperbaiki, disempurnakan, sesuai dengan tuntutan perkembangan politik maka kita lihat landasan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan cita-cita, landasan kebijakan, sikap politik dan kemauan politik Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) itu sesungguhnya cukup padat, meskipun singkat dan jelas, begitu.

Itu pandangan pertama yang kita dirikan. Begitu juga kalau kita lihat jawabannya pada era reformasi : Propernas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000-2004. Propernas 2004 ingin mewujudkan apa yang ada di dalam Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2). Dengan demikian, sesungguhnya ihwal pendidikan secara filosofis dari pandangan hidup, sikap politik dan kemauan politik cukup kuat, cukup tangguh untuk dijadikan dasar. Bahkan sebetulnya kalau nanti terlalu terinci, seperti tujuan pendidikan nasional, masuk situ nanti apa bedanya Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Pendidikan. Karena biasanya, tujuan itu akan selalu dinamis melihat perkembangan begitu.

Implementasi dari perwujudan Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2) dan juga Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam sejarah selama 56 tahun merdeka sesungguhnya bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakan pendidikan yang ditempuh dari fase ke fase. Pernah kita mengenal setelah Sistem Pendidikan dan Pengajaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, ada yang kita kenal dengan disebut Pancawardana, Sapta Usaha Tama yang merespon tuntutan-tuntutan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara pada waktu itu dan seterusnya sampai sekarang dengan Propernas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000-2004.

Kalau akan ditambah atau disempurnakan redaksional maupun mungkin beberapa kalimat, kami mencoba mencermati rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Lampiran Tap MPR Nomor XI/MPR/2001, ada satu, dua, tiga alternatif yang diberikan. Namun, perlu dicermati menurut saya, menurut kami, tentang posisi Undang-Undang Dasar negara dalam meletakkan atau sebagai pijakan dalam berbuat dan bertindak agar tidak terlalu rinci, tetapi lebih substansial, lebih mendasar.

Maka sekali lagi rumusan-rumusan perubahan, baik yang diajukan oleh yang ada pada lampiran Tap MPR Nomor XI/MPR/2001 maupun yang kami coba untuk menambah ayat-ayat pada Pasal 31 itu, menurut hemat kami perlu direnungkan kembali lebih mendasar.

Kemudian Pasal 32 tentang Kebudayaan. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Pendidikan atau Kebijakan Pendidikan yang telah saya sebutkan tadi, dalam sejarah perjalanan itu, pendidikan nasional memang harus bertumpu atau berlandaskan dari kebudayaan nasional. Bahkan Prof. Muhammad Yamin pada waktu hendak mengantarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan yang diundangkan menjadi Nomor 12 Tahun 1954, di situ termaktub kata-kata yang cukup, menurut saya, cukup mendasar, bahwa untuk membangun masyarakat yang nasional perlu diwujudkan pendidikan nasional yang berlandaskan, bersumber, dari kebudayaan nasional.

Atas dasar itu di dalamnya, dalam kaitan dengan perwujudan pendidikan sesungguhnya tentang pendidikan dan kebudayaan, yang dulu kita kenal dengan P dan K, mestinya itu merupakan dua sisi sekeping mata uang. Itu mestinya. Bisa boleh dikeping menjadi departemen itu. Meskipun sekarang kami *menduel* dinamakan Pendidikan Nasional, di dalamnya kebudayaan karena pendidikan pada hakikatnya adalah untuk membangun sebuah kebudayaan dan peradaban, itu. Jadi, kebudayaan bukan dalam artian seni, dalam artian tontonan atau dalam tarian atau musik, tapi lebih menyangkut eksistensi dari sebuah bangsa dan sekaligus peradabannya.

Atas dasar itu, begitu juga mengenai bahasa nasional, sebetulnya juga menjadi kekuatan yang itu ditegaskan dalam undang-undang. Selain Undang-Undang Dasar 1945 juga telah diwujudkan dalam, dituangkan operasionalnya, pedoman atau pijakan operasionalnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Pengajaran, maupun dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian maka sekali lagi kita perlu mencermati lebih dalam dan tentunya apa yang kami sampaikan, baik yang tertulis maupun yang secara lisan sekarang, kiranya bisa menjadi masukan, untuk masalah perubahan dari Pasal 31 dan Pasal 32, yang tadi saya katakan seperti dua sisi sekeping mata uang untuk perlu dipahami secara utuh.

Begitu kurang lebih Bapak Pimpinan dan hadirin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita jadikan sebagai telaah lebih mendasar. Akan tetapi, sekali lagi saya juga mengharapkan sebelum melakukan, ingin merevisi atau melakukan perubahan terhadap Pasal 31, 32, kiranya perlu juga disimak dokumen historis politis yang ada dalam, baik yang telah dirumuskan oleh Badan Persiapan Kemerdekaan, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Pengajaran, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maupun dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Propernas 2004. Karena di dalamnya penuh, selain memuat perkembangan dan dinamika kehidupan bangsa dan negara, juga ada semacam benang merah yang bisa kita jadikan acuan agar kita tetap bertumpu pada cita-cita sebagaimana yang tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang menurut pendengaran dan sepengetahuan saya itu disepakati untuk tidak direvisi atau diamendemen.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Bapak Menteri Diknas yang telah menyampaikan tentang sikap dari, tentu secara pribadi ini ya, bukan Departemennya, paling tidak begitu, yang kebetulan pada menjabat sebagai Menteri dan sebagai Dirjen di situ, sebab itu *kan* kebijaksanaan pemerintahan secara keseluruhan yang kita lihat.

Kita diingatkan untuk mencoba melihat dokumen sejarah yang lalu tentang, yang ada di dalam naskah BPUPKI, juga undang-undang yang ada tentang pendidikan. Dan kita ketahui bahwa memang sejak Konstitusi adalah mengatur hal-hal yang mendasar dan pokok saja. Yang perlu kami klarifikasikan tentu ada dua lampiran di sini dari usulan tertulis dari pihak Mendiknas yang satu, duanya tidak sama, berbeda ini. Sebagai masukan, jadi, dari Mendiknas ini ada dua usulan ini tentang Pasal 31, Ayat (1)-nya sama, (2), (3)-nya tidak sama.

Baik, terima kasih kepada Pak Malik Fadjar, dilanjutkan dengan Menteri Sosial atau yang mewakili. Kami persilakan.

12. Pembicara : Kholish Hasan (Depsos)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan Sidang, Pimpinan fraksi, dan Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung.

Para hadirin yang terhormat.

Sebagaimana juga tadi dari Departemen Agama, Menteri Sosial saat ini masih melaksanakan Ibadah Haji, *insya* Allah baru bisa kembali pada tanggal 1 Maret 2002. Dalam kaitan dengan ini, karena kami merupakan satu rombongan wakil Departemen Sosial, saya ingin perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama adalah saya sendiri Kholish Hasan, Inspektur Jenderal Departeman Sosial. Kemudian yang sebelah saya, Ibu dr. Sumaryati, itu Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial. Kemudian di belakang, Ibu Sri Kusmiyati, S.H., yang berkerudung itu staf ahli bidang Perlindungan Sosial. Kemudian Drs. Bambang Subroto, staf ahli bidang Kelembagaan. Kemudian Drs. Rustandi, staf ahli bidang Dampak Sosial, kemudian Dra. Sapartinah Markus, Sekditjen, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Dan yang terakhir adalah Dra. Sri Rahayu, Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum.

Bapak Pimpinan yang terhormat.

Beberapa hal, berkaitan dengan undangan, yang ingin kami sampaikan terutama yang berkaitan dengan masalah sosial dan rencana perubahan dari pada Undang-Undang Dasar, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Yang pertama, tentu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, kami sependapat bahwa Ketentuan Undang-Undang Dasar dalam hal tertentu perlu diadakan perubahan, itu yang pertama.

Yang kedua, secara umum kami mengharapkan bahwa perubahan hendaknya tidak dilakukan secara detail yang mengarah kepada teknis penyelenggaraan pemerintahan yang sesungguhnya hal itu *kan* bisa diatur dalam bentuk undang-undang, tidak dalam bentuk Undang-Undang Dasar. Misalnya, kami contohkan perubahan dalam Pasal 33, kami berpendapat Pasal 33 itu sesungguhnya cukup di dalam Ayat (1), (2), (3) yang lama itu tetap, tapi rancangan perubahannya kalau toh itu dimungkinkan ini akan

dimasukkan dalam satu penjelasannya saja. Kemudian di-*break down* dalam satu undang-undang nantinya begitu. Itu yang sifatnya umum. Kemudian hal-hal yang terkait dengan bidang sosial secara khusus kami menanggapi beberapa hal sebagai berikut :

Yang pertama, tentu keterkaitan dengan Pasal 34. Pasal 34, menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah adalah hanya satu ayat saja, yaitu : "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Kemudian di dalam rancangan perubahan sesuai dengan apa namanya bahan yang kami terima itu nanti akan menjadi tiga ayat, Ayat (1) tetap dari ayat yang lama, Ayat (2) dan Ayat (3). Dalam kaitan dengan ini tentu untuk Ayat (2) kami sepenuhnya sependapat, ini perlu dituangkan.

Tetapi yang berkaitan dengan Ayat (3), nampaknya perlu ada satu *nomenklatur* yang sifatnya lebih umum begitu. Di sini dalam Ayat (3) dikatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kami sepakat dari Departemen Sosial, kata pelayanan kesehatan ini *kan* sangat spesifik sangat khusus. Oleh karena itu, sesuatu yang umum kalimat yang sudah melembaga, kita mengatakan perlu diganti kata kesehatan dengan kata pelayanan sosial dan fasilitas pelayanan umum. Dengan alasan bahwa kata sosial sesungguhnya ini sudah mencakup kata kesehatan dalam pengertian itu adalah lebih luas.

Apalagi kalau kita baca di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan tentang pokok kesejahteraan sosial, dikatakan kesehteraan sosial dalam arti luas itu mencakup bidang agama, mencakup bidang pendidikan, mencakup bidang kesehatan, dan lain sebagainya, termasuk masalah sosial dalam arti yang lebih sempit. Itu yang berkaitan dengan Pasal 34.

Kemudian juga kami mencermati tentang ketentuan Pasal 18B Ayat (2), itu sesungguhnya ini sudah ter-*cover.* Kalau boleh kami menyarankan itu ada satu penjelasan yang menjelaskan tentang masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Itu kalau boleh dimasukan kata-kata masyarakat adat ini termasuk juga adalah masyarakat atau komunitas adat terpencil, yang selama ini oleh Departemen Sosial, oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 diartikan sebagai masyarakat terasing. Tetapi dengan perundang-undangan yang lain kita sudah ubah menjadi komunitas adat terpencil.

Kembali kepada Pasal 34, dari pengalaman yang ada, kami sulit sekali untuk membuat atau memprakarsai penyusunan undang-undang tentang kesejahteraan fakir miskin. Ini sebelum Pasal 20 diadakan perubahan begitu. Artinya kami berpandangan apakah tidak sebaiknya di dalam Pasal 34 ini yang diadakan perubahan Ayat (1), (2), dan (3), di dalam Ayat (4) ditambah lagi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan fakir miskin Ayat (1), (2), (3) itu diatur lebih lanjut dengan suatu undang-undang. Walaupun dari segi teknis perundang-undangan sesungguhnya itu bisa saja tanpa itu pun bisa saja untuk satu Undang-Undang Dasar dengan satu undang-undang. Tetapi akan lebih baik kalau itu secara tersurat ada kata itu, pengaturan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang.

Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan dan nanti secara tertulis tentu akan kami susulkan nanti akan ditandatangani oleh Sekjen atas nama Menteri atau oleh Bapak Menteri Sosial sendiri.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

13. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Yang mewakili Menteri Sosial dan perlu kami informasikan juga bahwa nantinya Undang-Undang Dasar 1945 tidak punya penjelasan. Semuanya diangkat dalam pasal-pasal di Konstitusi kita sebagai kesepakatan kita bahwa hal-hal yang bersifat normatif atau substansi dari Penjelasan akan masuk di Konstitusi kita, karena di negara lain tidak ada penjelasan Konstitusi begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita melihat bahwa Departemen Sosial setuju atas draf Pasal 34 dari Tap XI MPR cuma tentang Ayat (3) tentang fasilitas pelayanan kesehatan kemarin juga Bapak Menteri Keuangan menyampaikan juga dianggap sebagai satu *single out* atau yang terpisah jadi perlu tidak khusus pelayanan *kan* begitu. Masalah pendidikan sudah masuk di Pasal 31. Dan kami tunggu pendapat tertulis dari Departemen Sosial. Terima kasih.

Kemudian kami persilakan selanjutnya dari Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, tapi yang mewakili laki-laki ini di sini hari ini. Rupanya laki-laki lebih tahu bagaimana memberdayakan perempuan dan kita tahu bahwa di pasal-pasal ini, tidak ada yang membedakan bahwa ini boleh buat laki-laki, itu buat perempuan ini sama. Oleh karena itu, barangkali apa yang masih perlu mendapat pendalaman atau usulan pendapat dari Meneg Pemberdayaan Perempuan.

Kami persilakan Pak, sekaligus memperkenalkan diri Pak.

14. Pembicara : Abdul Azis Husein (Kepemper)

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.

Bapak Pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR.

Yang terhormat dan para anggota PAH I, Bapak dan Ibu dari DPA dan Bapak Mendiknas dan teman-teman dari Departemen lain.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sama dengan dua Menteri yang lain, saya mau informasikan bahwa Ibu Menteri masih menunaikan Ibadah Haji dan menugaskan pada saya. Saya Abdul Azis Husein, saya Deputi V Bidang Peran Serta Masyarakat di Kementrian Pemberdayaan Perempuan. Kalau yang lain membawa rombongan besar maka saya hanya datang berdua ini Pak, dengan Ibu Nuni yang mewakili Deputi Pengembangan dan Informasi.

Kalau kami mempelajari berkas yang ada rasanya tidak dibedakan Pak. Jadi kalau kita ada pasal yang selalu digunakan Pasal 27 yang tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Dan ini dengan perubahan kedua, itu ada suatu Bab baru pada Pasal 28, Bab XA terutama pada Pasal 28 itu sudah secara jelas disebutkan bahwa tidak ada diskriminasi. Ketika kita belum melakukan perubahan dan kita mempunyai Pasal 27, seolah-olah memang sudah terjamin tidak ada perbedaan. Tetapi di dalam kenyataannya itu perbedaan itu ada. Sehingga GBHN Tahun 1999 kemudian menugaskan pada pemerintah untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Kalau nanti pada Konstitusi ini tidak ada penjelasan, barangkali perlu dipikirkan, bagaimana, siapa pun menerjemahkan, misalnya sebagai Pasal 27, "Segala warga negara bersamaan kedudukan" dan ini sudah diputuskan, tetapi bagaimana bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, itu barangkali perlu mendapatkan pemikiran-pemikiran bersama.

Jadi, kita mempunyai undang-undang dasar ini sejak 1945 sampai ketika ada perubahan sesudah tahun 1999, pasal ini sudah di situ. Tetapi kalau kita melihat apa namanya di dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, ketimpangan gender itu masih terjadi.

Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi mohon, entah bagaimana meluruskan, tapi kami ingin menyampaikan secara tertulis nanti kami susulkan pemikiran bagaimana memasukkan satu ketentuan yang kemudian secara eksplisit dan tidak bisa dibantah lagi memang antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan.

Saya kira itu saja yang kami sampaikan.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Azis, yang mewakili Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan telah menunjuk Pasal 27 di antara yang pokok tentang adanya persamaan hak kewajiban dan kedudukan warga negara tanpa membedakan lelaki dan perempuan cuma katanya masih *pengen* menyampaikan khusus mengenai katakanlah kedudukan perempuan secara tertulis, silakan saja. Nanti kita tunggu pendapat tersebut.

Dengan demikian, seluruh lembaga dan tamu yang kami undang telah menyampaikan pendapatnya dan kita memasuki kepada acara berikutnya, yaitu pertanyaan atau klarifikasi dari para anggota PAH I. Kita mulai, ini banyak benar. Saya catat saja mulai dari bolak-balik, satu, Pak Palaguna, dua, Pak Anthoni Rahail, tiga Pak Amidhan, empat Pak Astawa, lima Happy Bone, enam Pak Affandi, tujuh Pak Asnawi dulu kalau begitu. delapan Pak Luthfi, ke belakang kalau begitu Pak Sutjipno, ini luar biasa, sepuluh Pak Hatta, sebelas Pak Azis Patisahusiwa, dua belas Ibu Retno, tiga belas Zacky, empat belas Pak Aries, ada lagi, lima belas Pak Frans Matrutty, Pak Hafiz.

Saya baca, nanti kalau ada yang belum masuk supaya, Pak Soedijarto. Satu Pak I Dewa Gde Palguna, S.H., M.H. Kemudian yang kedua Drs. Anthonius Rahail. Yang ketiga Pak Drs. H. Amidhan, empat Irjen Pol. Drs. I Ketut Astawa, lima Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen, enam Affandi, S.Ip, tujuh Pak Asnawi Latief, delapan Pak Luthfi, sembilan Pak Sutjipno Mayjen. Pol. (Purn), sepuluh H. M. Hatta Mustafa, S.H., sebelas Pak Abdul Azzis Imran Pattisahusiwa, SH, dua belas Ibu Dra. Retno Triani Djohan, Psi., M.Sc., tiga belas Drs. Ahmad Zacky Siradj, empat belas Pak Aries Munandar, B.Sc, lima belas Pak Frans F.H. Matrutty, enam belas Ir. Ahmad Hafiz Zawawi, M.Sc., tujuh belas Prof. Dr. H. Soedijarto, S.H., M.A.

16. Pembicara : Ahmad Hafidz Zawawi (F-PG)

Satu lagi Ketua, bukannya saya, karena saya ada di urutan paling belakang, tetapi saya mohon pada Bapak-Bapak yang lainnya yang urutannya di depan, oleh karena forum kita ini adalah forum untuk meminta masukan dan klarifikasi, supaya sebaiknya jangan kita itu seolah-olah yang memberi masukan atau bahkan berceramah di depan. Tapi barangkali lebih baik kita meminta klarifikasi atau mempertegas masukan untuk klarifikasi.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hafidz untuk mengingatkan kita jangan terus ceramah jadi *to the point* saja, mungkin ada yang perlu klarifikasi, waktunya dibatasi. Baik, kita mulai dari Pak Palguna, kami persilakan.

18. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Selamat pagi Ibu dan Bapak-Bapak yang kami hormati. Para undangan, maksudnya yang sudah berkenan hadir bersama kami di ruang sidang PAH I ini.

Pertama saya ingin menyampaikan, karena ada interupsi dari Pak Hafiz tadi, bukan dalam rangka apa-apa, tapi untuk menyamakan persepsi kita kepada lembaga tinggi negara, kita masih menyebut begitu sampai sekarang ini. Kepada Bapak dan Ibu dari Dewan Pertimbangan Agung, kami hendak menyampaikan atau tegasnya barangkali mengingatkan kembali bahwa dalam pembicaraan kita sampai pada amendemen yang keempat ini, mengenai konsep kedaulatan itu sudah sangat berubah. Kalau dulu kita menganggap atau kalau dulu konsepsinya adalah bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah pelaksana sepenuhnya dari kedaulatan rakyat, sekarang kalau Ibu dan Bapak-Bapak baca tidak demikian rumusannya. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini.

Itu artinya bahwa MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Oleh karena itu, ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Dewan Pertimbangan Agung pada halaman yang keempat poin yang keempat, bahwa hasil pertimbangan badan ini dikhawatirkan tidak dapat disosialisasikan, apalagi diawasi oleh lembaga negara yang lebih tinggi. Jadi, kita tidak lagi mengenal ada terminologi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara dalam kaitan ini. Karena ada beberapa kedaulatan itu dilaksanakan secara tersebar oleh masing-masing lembaga negara, bahkan ada yang langsung dilaksanakan oleh rakyat sendiri, misalnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Oleh karena itu, kami hanya ingin mendapatkan klarifikasi barangkali dari Dewan Pertimbangan Agung, kalau kita berpikir dalam kerangka struktur ketatanegaraan modern yang kita kenal sampai sekarang ini, di mana pada dasarnya ada tiga rumpun kekuasaan dalam negara itu, yaitu rumpun kekuasaan eksekutif, rumpun kekuasaan legislatif, dan rumpun kekuasaan yudikatif atau kehakiman, pertanyaan saya adalah setelah kita mencermati apa yang disampaikan oleh DPA tadi, di manakah sesungguhnya Dewan Pertimbangan Agung itu terletak, dalam rumpun kekuasaan yang mana? Dengan demikian, kita akan menjadi jelas, apakah dia akan menjadi lembaga negara yang sederajat dengan Presiden ataukah dia bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif sesungguhnya. Karena dalam pemikiran ini ternyata juga DPA sependapat bahwa Dewan Pertimbangan Agung bukanlah penasihat negara, dia adalah penasihat pemerintah. Itu kalau tidak salah pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan tadi.

Oleh karena itu, kami menginginkan ketegasan. Dan kalau misalnya dia masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, apakah ada di dalam suatu struktur ketatanegaraan ada dua rumpun kekuasaan sederajat tetapi, di dalam, ada dua kekuasaan yang sama tingginya atau lembaga yang sama tingginya tetapi dia berada dalam satu rumpun. Ini pertanyaannya.

Yang kedua, yang terakhir. Bukan berceramah Pak Hafidz, saya hanya minta ketegasan. Saya malah takut diperingatkan. Yang kedua untuk Bapak dari Pak Menteri Pendidikan Nasional, saya selalu hendak menyebutkan Pendidikan dan Kebudayaan. Pertanyaan saya begini Pak. Ketika kami dengar pendapat, kami datang ke UNJ (Universitas Negeri Jakarta) beberapa waktu yang lalu bersama beberapa Kawan, di sana ada berkembang pendapat, walaupun tidak satu pendapat di dalam UNJ, yaitu bahwa, kalau tidak keliru mudah-mudahan nanti Kawan yang datang ke sana ikut meluruskan kalau kami salah, rasanya yang memungkinkan untuk disistemkan secara nasional itu adalah pengajaran. Pendidikan di samping mungkin secara teori juga konon rumit untuk disistemkan sebagai sebuah kesatuan, tetapi berkaitan dengan semangat otonomi daerah dan kehendak kita untuk mewujudkan keanekaragaman dalam kesatuan bangsa ini, biarlah soal pendidikan itu ada warna-warna daerahnya juga sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing. Tetapi, pengajaran sebagai sebuah sistem itu memang diperlukan secara nasional, ada pendapat yang demikan Pak.

Hal ini dalam kaitan itu yang penting untuk diperhatikan konon pendapat yang berkembang pada waktu itu, kami ingin mendapatkan klarifikasi pada kesempatan ini dari pendapat yang berkembang ketika kami berada di sana, bahwa pengajaran kita yang sekarang ini konon terlalu tidak seimbang, karena hanya menekankan pada *learning to know*, tetapi bagaimana dengan *learning to do, learning to be,* dan *learning to live together*? Ini katanya yang kurang mendapatkan perhatian selama ini.

Oleh karena itu, kembali kepada usulan yang tidak sama dari, ada beberapa usulan yang berbeda dari Mendiknas ini, kami ingin menanyakan satu hal, yaitu di mana, apakah keempat, katakanlah semacam empat tujuan yang hendak dicapai oleh pengajaran itu, *learning to know, learning to do, learning to be,* dan *learning to live together* itu bisa dijamin dalam beberapa rumusan yang apa, katakanlah sudah cukup memenuhi keinginan untuk mencapai kehendak itu.

Yang kedua, yang kedua untuk Mendiknas juga karena untuk yang lain saya tidak akan berkomentar atau tidak akan bertanya atau minta klarifikasi. Pertanyaan kami yang kedua adalah dalam usulan yang, lampiran yang ini, yang satunya ini ada usulan Ayat (2) dari Pasal 31 yang bunyinya, pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal dalam pemikiran yang disampaikan tadi, kalau saya tidak salah dengar, bahwa pendidikan itu adalah hak dari warga negara. Oleh karena itu maka konsep hubungannya adalah konsep hubungan antara negara warga negara. Oleh karena itu, kalau dia adalah hak warga negara maka adalah kewajiban negara untuk memberikan pendidikan, siapa pun pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu, apakah kata-kata pemerintah ini lebih tepat digunakan kata pemerintah sebagaimana usulan dari yang ada ini, ataukah sesungguhnya itu merupakan kewajiban negara sebagaimana doktrin negara modern dalam perkembangan belakangan ini?

Terima kasih Pimpinan.

19. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Palguna.

Berikutnya Pak Anthonius Rahail, kami persilakan.

20. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Pimpinan dan Bapak/Ibu anggota PAH yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang kami hormati.

Kami *to the point* saja. Jadi pertama kepada Menteri Agama atau yang mewakili. Kami senang sekali apa yang dikemukakan sebagai kepekaan terhadap NKRI dan menghindari disintegrasi. Saya pikir ini satu hal yang patut kami banggakan, karena memang dikedepankan dalam forum yang terhormat ini. Dan karena itu apa yang disampaikan berkenaan dengan undang-undang operasional, barangkali itu bagian dari kewenangan Bapak sebagai wakil pemerintah untuk dapat melaksanakan agar bobot daripada kehidupan kebangsaan kita ke depan itu makin kuat.

Yang perlu kami sampaikan ialah berkenaan dengan tadi sedikit disentil tentang pembangunan tempat ibadah. Tapi kami pikir ini adalah wilayah yang Bapak bisa dapat melaksanakannya. Itu kami mohon komentar, kalau memang itu adalah kesulitan yang dihadapi di lapangan, sementara paham kami itu menjadi kewenangan Bapak barangkali hal yang tidak perlu ditetapkan di dalam Undang-Undang atau Konstitusi yang sedang kita lakukan ini.

Yang kedua untuk Menteri Pendidikan. Kami setelah melihat apa yang disampaikan secara tertulis, memang tadi sudah dikomentari oleh Ketua Sidang, barangkali kami tidak perlu komentari lagi. *To the point* kami ialah pada pendidikan dasar wajib, itu hampir, kunjungan ke mana-mana mendapat *respons* yang sangat positif dari masyarakat. Karena kenyataan menunjukkan bahwa 50 tahun kita merdeka, rakyat kita seperti tadi disampaikan oleh Rekan dari PDIP, memang hubungan negara dan rakyat ini yang belum jelas. Luar biasa rakyat Indonesia terus-menerus menerima saja apa yang dilakukan oleh pemerintah selama 50 tahun, sementara kondisi riil kehidupan mereka sebenarnya sangat sederhana. Oleh karena itu, wajib belajar merupakan suatu yang sesungguhnya direspon tapi justru tadi kami tidak mendengar dari pemerintah.

Yang kedua, mengenai biaya, yang di dalam konsep ini 20% untuk pendidikan. Tadi juga tidak dikomentari padahal kami lihat bahwa ini suatu yang sangat membantu SDM kita, karena sejak kita merdeka sampai dengan hari ini kalau kita turun ke desa-desa, Pak, itu kondisi pendidikan yang kita harapkan menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga, keluarga dan masyarakat ini belum banyak dapat kita harapkan. Yang kita berharap adalah dari pemerintah dan karena itu BP coba untuk memasukkan substansi ini dan ternyata ini tidak mendapatkan komentar, *support* dari Pak Menteri. Kami mohon ada masukan-masukan yang dapat meyakinkan kami betapapun fleksibilitas di dalam Pasal 31 yang diusulkan, tetapi tadi kami sadari bahwa itu adalah juga satu yang baik tapi operasional setelah 56 tahun kita merdeka, kondisi adalah seperti itu.

Itu saja yang ingin kami dapatkan masukan dari Pak Menteri.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Anthonius Rahail. Berikutnya Pak Amidhan.

22. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang pertama, saya ingin meminta klarifikasi kepada Departemen Agama. Yang pertama yang menyangkut Ayat (1). Seperti kita ketahui bahwa Ayat (1) ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi juga ada yang menafsirkan bahwa dengan Ayat (1) ini maka tidak ada peluang bagi warga negara untuk tidak beragama atau tidak percaya kepada agama. Pertanyaan saya, bagaimana sikap Departemen Agama kaitannya dengan Hak Asasi Manusia? Akhir-akhir ini ada pendapat di masyarakat untuk menghapus *item* agama dalam KTP karena menurut mereka atau menurut pendapat ini negara telah memaksa seseorang untuk memilih agama tertentu, yaitu agama formal yang lima itu. Bagaimana ini gambaran dari Departemen Agama untuk menyikapi hal-hal yang semacam ini?

Yang kedua, menyangkut Ayat (2). Jika Departemen Agama berpendapat bahwa ayat tersebut tetap, tetapi dengan catatan bahwa kepercayaan, dan kepercayaannya itu adalah kepercayaan agama. Mengapa tidak dihapuskan saja ungkapan atau *phrase* ini. Sehingga tidak perlu lagi ada catatan yang tidak jelas di mana diletakkan catatan itu. Sebenarnya telah lama menjadi problem kebahasaan tentang ungkapan "dan kepercayaannya itu". Forum Komunikasi Kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa malah mempersoalkan itu dan mereka tidak setuju dengan ayat ini tetap, tetapi harus diubah dan mereka minta direvisi dengan menambah kata-kata "menghayati kepada Tuhan Yang Maha Esa". Saya ingin menanyakan, bagaimana menaruh catatan kepercayaannya itu? Mengapa tidak dihapuskan saja? Karena seperti kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini mereka berpendapat bahwa ada kepercayaan independen yang bukan kepercayaan suatu agama.

Kemudian yang ketiga, saya melihat Departemen Agama tidak sama sekali menyinggung tentang alternatif tambahan Ayat (3). Ada pendapat di masyarakat bahwa tidak cukup kuat jaminan negara terhadap keberadaan agama hanya pada Ayat (2), tetapi perlu ada tambahan ayat agar negara itu benar-benar menjunjung tinggi dan menghormati agama. Oleh karena itu, mereka ingin ditambahkan ayat yang berbunyi "Penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama". Yang dimaksud dengan penyelenggaraan negara adalah sikap kebijakan negara, program dan kegiatan kenegaraan, agar tidak mengintervensi, mencampuri dan bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan hukum agama tadi.

Sebagaimana kita ketahui, agama pun penuh dengan nilai-nilai dan tentu nilai-nilai ini perlu ditanamkan kepada bangsa ini untuk memajukan dan mendewasakan bangsa. Tentu ada kewajiban pendidikan juga di sini. Apakah itu dimasukkan di Pasal Agama atau Pendidikan, pokoknya ada dan penting adanya pendidikan agama yang beberapa lama selalu digoyang-goyang untuk tidak ada lagi pendidikan agama di dalam negara kita ini. Itu yang menyangkut Departemen Agama.

Yang menyangkut Diknas saya ingat sedikit saja. Yang pertama, bagaimana pendapat Diknas tentang perlunya memasukkan hakikat Pendidikan Nasional di dalam pasal-pasal mengenai pendidikan ini. Karena kita tahu katanya ini, di sebelah kanan ini, otak kita yang menyangkut agama, kesenian, kebudayaan, yang menyangkut perasaan

yang dalam dan sebagainya, sebelah kiri yang menyangkut kecerdasan. Dengan memasukkan hakikat pendidikan di dalam kepentingan nasional maksud saya maka kita bisa meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia sekaligus juga kecerdasan. Bagaimana ini merumuskannya ini? Agar kalau dibandingkan dengan Malaysia saja, kita itu jauh sekali ketinggalan di dalam memajukan pendidikan. Itu yang pertama.

Yang kedua, selalu saja ada persoalan terminologi pendidikan dan kebudayaan. Ada yang mengatakan pendidikan dan pengajaran, ada yang menyebutkan pengajaran itu sudah masuk pendidikan. Tapi ada juga yang mengatakan seperti Pak Palguna tadi, pengajaran itu yang bersifat kuantitatif, yang bisa diatur oleh pemerintah sebabnya pendidikan lebih diitikadkan kepada masyarakat. Apakah tidak ada pengertian, atau penafsiran, atau makna yang agak mantap atau resmi yang dimasukkan mungkin di dalam *glossary* pendidikan? Sehingga itu bisa menjadi patokan masyarakat. Apa itu pendidikan, apa itu pengajaran? Kemudian, ada yang berpendapat bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah negara atau pemerintah. Jangan dibawa-bawa masyarakat, dibawa-bawa orang tua. Untuk sebagai bangsa, itu tanggung jawab pendidikan itu negara. Tapi untuk penyelenggaraan pendidikan itu harus bersama-sama pemerintah dengan masyarakat, dan dengan orang tua, dan dengan institusi. Saya kira ini bagaimana juga pendapat dari Diknas.

Yang ketiga, tentang prioritas pendidikan. Ada yang mengusulkan agar untuk meningkatkan prioritas itu anggaran pendidikan harus dipatok 5% dari PDB atau 20% dari APBN. Bagaimana pendapat Diknas? Atau kalau tidak kuantitatif bagaimana penggambarannya secara kualitatif untuk memajukan dan memprioritaskan pendidikan.

Sedikit tentang Depsos. Pada pemerintahan yang lalu Depsos *kan* dibubarkan. Itu memang ada, mungkin saja di balik itu ada pikiran hal-hal dasar apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah di bidang sosial ini. Dan hal-hal apa yang cukup diserahkan pada masyarakat untuk tanggung jawab di bidang sosial.

Demikian, terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

23. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Amidhan.

Berikutnya Pak Astawa dan mohon diperhatikan juga untuk kesempatan pembicara berikutnya tentang waktu.

24. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat.

Perkenankan kami memohon penjelasan dari Bapak Menteri Pendidikan Nasional berkaitan dengan usul yang tertulis kami terima.

Pasal 31 Ayat (2):

"Pemerintah mengusahakan satu Sistem Pendidikan Nasional dan memajukan ilmu pengetahuan dan seterusnya".

Mohon penjelasan pengertian mengenai "mengusahakan." Apa sebenarnya pengertian "mengusahakan"? Dikaitkan dengan peran pemerintah, yang diutarakan di sini "mengusahakan" sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

Kemudian di dalam Pasal 31 Ayat (2), usul dari Bapak Menteri, di sana juga di samping mengusahakan satu sistem pendidikan nasional juga memajukan ilmu pengetahuan. Apakah sebenarnya di sini khusus hanya memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi yang ditambahi? Apakah sebenarnya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebenarnya tidak terkandung juga dalam pengertian mengusahakan pendidikan?

Kemudian yang ketiga. Walaupun tadi kami, kalau saya tidak salah, menangkap Bapak Menteri menjelaskan sebenarnya tujuan pendidikan tidak perlu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar, tapi secara tertulis kami di sini ada. Yang kami ingin mohon penjelasan Bapak Menteri adalah ada kata-kata "mencerdaskan kehidupan bangsa". Kata-kata ini kita temukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita anggap salah satu dari tujuan nasional kita. Terus di sini ada tujuan pendidikan juga mengembangkan kepribadian dan keterampilan, dan seterusnya. Mohon penjelasan "mencerdaskan kehidupan bangsa", apa pengertiannya. Bukan "mencerdaskan bangsa" saja, tetapi ada kata-kata "kehidupan" antara mencerdaskan dan bangsa. Jadi, mungkin pengertian ini adalah pengertian yang luas sehingga sebenarnya kalau ini dimasukkan, sebenarnya kata-kata mengembangkan kepribadian dan keterampilan dan membentuk manusia yang berakhlak mulia sudah tercantum di dalamnya, mohon penjelasan Bapak Menteri.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Astawa.

Berikutnya Bapak Happy Bone, kami persilakan.

26. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak, tamu-tamu yang kami hormati, hadirin sekalian.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya mengapresiasi semua aspirasi yang disampaikan oleh tamu-tamu yang terhormat. Dan khusus saya, apresiasi saya adalah kepada Bapak Menteri Pendidikan, karena beliau hadir langsung pada acara yang sangat penting ini. Saya beranggapan, tentunya kita beranggapan bahwa saat ini adalah momentum yang paling tepat untuk memperbaiki visi pendidikan nasional kita. Kenapa demikian? Baru-baru ini ketika kami menyerap aspirasi tentang yang berkaitan dengan masalah pendidikan ke beberapa perguruan tinggi, itu secara keras dari beberapa perguruan tinggi itu mengatakan bahwa apa yang terjadi pada saat sekarang ini sebenarnya adalah, penyebabnya adalah kita tidak punya visi pendidikan yang jelas. Misalnya kami sampaikan adalah beberapa hal.

Pertama, Indonesia pada saat sekarang ini adalah negara yang paling korup nomor dua di Asia dan nomor tiga di dunia. Yang kedua, kualitas SDM kita berada pada peringkat ke-46 terendah di Asia dan ke-109 di dunia. Kemudian yang ketiga, paling lamban di Asia dan belum mampu mengatasi krisis-krisis multidimensional hingga saat ini. Keempat, dimana kualitas pendidikannya berada pada peringkat ke-105 dari 174 negara yang berada di dunia ini.

Jadi, dari persoalan ini kita melihat bahwa kita memang selama ini tidak mempunyai visi pendidikan yang jelas. Orientasi yang dibangun adalah sangat sentralistik membangun manusia yang individualistik, materialistik, dan feodalistik. Oleh karena itu, yang perlu dipersoalkan tentunya adalah filosofi dari pendidikan ini. Di sini apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan terutama adalah Ayat (2) seperti yang dikomentari oleh Kawan-Kawan. Sebetulnya bagaimana filosofi pendidikan kita? Kami mendatangi pakar-pakar pendidikan, justru di pakar-pakar pendidikan juga memang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda tentang sistem pendidikan. Misalnya adalah, pendidikan itu adalah satu kegiatan untuk penanaman nilai. Oleh karena itulah, ketika dia melakukan penanaman nilai, nilai itu hanya diberikan di keluarga, karena itu sifatnya sangat abstrak dan hipotetis. Banyak keluarga yang kaya, tetapi dia tidak mampu memberikan pendidikan yang bagus terhadap anaknya. Banyak keluarga yang barangkali miskin, tapi mampu menanamkan nilai-nilai kepada anak-anaknya.

Jadi, pendidikan memberikan nilai-nilai bawaan, yang kemudian masuk kepada apa diberikan oleh pemerintah, guru dan sebagainya. Itu merupakan suatu sistem pengajaran. Oleh karena itu, sistem pendidikan itu tidak bisa masuk nantinya itu ke dalam konteks bagaimana kita menganggarkan sebuah sistem pendidikan.

Kemudian yang kedua adalah pendidikan itu karena dia merupakan penanaman nilai maka diberikan di dalam keluarga. Dalam sosiologi pendidikan disebut *child learning*, pola pengasuh anak-anak pada masa kecil. Kalau anak diberikan pendidikan dengan cara-cara yang otoriter maka ketika dia besar nanti, menjadi pemimpin tidak mustahil menjadi pemimpin yang otoriter. Kalau anak diberikan pendidikan dengan cara-cara yang demokratis di keluarganya ketika dia besar tentu dia akan menjadi pemimpin yang demokratis pula. Kira-kira begitu sehingga kemudian antara filosofi pendidikan dengan filosofi pengajaran itu sebetulnya sangat berbeda.

Oleh karena itu, barangkali yang ingin kami minta penjelasan kepada Pak Menteri adalah bagaimana sebetulnya penempatan antara pendidikan dan pengajaran dalam konteks Ayat (2) ini, apakah pendidikan ini memang masuk dalam konteks keluarga yang akan membawa nilai-nilai tadi kemudian nanti ada agen-agen baru yang memberikan nilai-nilai baru atau kemudian antara pendidikan dengan pengajaran itu sebetulnya satu? Kami melihat ada mazhab-mazhab yang berbeda dalam, apa namanya, ada yang dihayati oleh pakar-pakar pendidikan. Itu pertama Pak.

Cuma dua Pak. Terakhir. Yang kedua adalah tentang pengajar, apa, tentang prioritas yang 20% ini. Memang terus-terang seperti yang disampaikan oleh Kawan-Kawan tadi, kami juga agak heran dengan apa, usul rancangan yang disampaikan oleh Bapak Menteri tentang 20% ini. Ini kalau kita lihat, kalau kita sama-sama sepakat bahwa memang *determinant factor* persoalan ini adalah masalah pendidikan, tentunya kita harus punya satu, apa namanya, ada kemauan politik, ada *political will* yang ingin menempatkan pendidikan sebagai satu, apa namanya, tatanan yang kuat. Oleh karena itu, kalau kita lihat misalnya pembangunan nasional yang menjadi landasan pembangunan bangsa, seperti di Jerman, Inggris, Belanda, Amerika, Korsel, China, Taiwan, dan Malaysia mereka menempatkan anggaran pendidikan itu dengan konkret. Oleh karena itu, ingin kami pertanyakan kepada Pak Menteri tentang persoalan ini, kenapa Pak Menteri kelihatannya tidak mempersoalkan masalah prioritas pendidikan

ini. Apakah ini tidak menjadi satu prioritas atau bagaimana?

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Happy.

Berikutnya pembicara keenam Pak Affandi.

28. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya muliakan.

Saya secara *to the point* saja. Beberapa pertanyaan telah dipertanyakan oleh Rekan-Rekan terdahulu, tinggal satu hal yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan Dewan Pertimbangan Agung.

Tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa di dalam halaman tujuh khususnya, itu ada suatu penjelasan yang cukup signifikan, di antaranya diproklamirkannya dengan suatu badan penasihat yang otonom, sederajat dengan Presiden, memberikan nasihat yang sangat komprehensif dan konsepsional strategik. Tiga hal tersebut yang ingin kami pertanyakan.

Yang pertama, kami mohon klarifikasi yang dimaksud otonom di sini apa? Apakah otonom dalam hal apa, apa kemandirian dalam penempaan kebijakan, pengelolaan potensi intelegensia yang ada dalam kewenangannya, apakah otonom juga bebas dari pengaruh politik sehingga jernih dan objektif, apakah demikian, mohon penjelasan.

Kemudian sederajat dengan Presiden mengapa? Apa alasan yang pokok? Kemudian yang kedua. Apa kemungkinan implikasinya?

Kemudian yang ketiga, bersifat komprehensif, konsepsional, strategik, ini penting sekali. Selama ini berjalan sesuai dengan pengalaman Bapak-Bapak, ini komprehensif ini sama konsepsionalnya saran-saran ataupun nasihat dari DPA ini, apa pengupayaannya? Bagaimana pengupayaannya, apakah cukup dengan kajian internal saja, kajian bersama internal di lingkungan DPA saja? Apakah perlu kajian bersama dengan luar internal dan *plus* dari luar, mungkin datang atau mungkin secara ini, ada panel diskusi, panel forum? Apakah juga perlu *leverage*? Artinya perluasan secara longgar organisasi kajian tersebut dengan pihak luar. Ini yang kami tanyakan tiga hal ini. Ini penting buat kami untuk sebagai bahan nanti di dalam diskusi.

Saya kira itu saja Pak. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

29. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Affandi.

Berikutnya Pak Asnawi, kami persilakan.

30. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara tamu yang saya hormati. Pertama, saya *appreciate* bahwa DPA yang hadir orang pertama dan utama termasuk juga Departemen Dikbud, itu juga Diknas. Soalnya berubah-berubah dulu Bud jadi Nas

sekarang. Pak Malik Fajar berupaya sampai hadir sendiri. Sayang departemen-depertemen lain tidak bisa hadir, seharusnya diwakili oleh Menteri *ad Interim* sehingga tidak terjadi kasus seperti rapat kerja di Komisi I kemarin yang sebetulnya Presiden memerintahkan Menteri Luar Negeri, tetapi Menlunya menyuruh Sekjennya karena ke luar negeri, ternyata ada di Bali dan Sekjennya malah tidak hadir, *nunjuk* yang lain.

Oleh karena itu, kepada departemen-departemen yang tidak mewakili Menteri *ad Interim*-nya, kali-kali lain supaya menghargailah undangan ini karena memang menyangkut fungsi yang hendak kita amendemen Undang-Undang Dasar ini. Jadi jangan *policy*-nya itu diserahkan pada, saya tidak mengecilkan eselon-eselonnya, tapi ini yang di-*policy* itu pada Menteri, sebab Menteri itu adalah pembantu Presiden dan Presiden itu mandataris MPR sementara ini. Nantinya tidak ada lagi mandataris Pak, sebab MPR itu tidak lagi merupakan kedaulatan tertinggi.

Kepada DPA, saya bertanya saja, jadi saya tidak menggurui. Jadi di situ di halaman tujuh, alasan DPA untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 kalau tidak salah, saya lihat dulu. Pasal 16, ada dua alternatif. Alternatif 1, bahwa fungsi kepenasihatan itu penting, tetapi dia bukan lembaga. Apalagi lembaga tinggi seperti sekarang ini sebab nanti tidak ada lagi lembaga tinggi, apalagi tertinggi. Sebab itu warisan Orde Baru dulu sehingga tinggi itu kalau bahasa Jawa *kepinding*. Oleh karena itu, tidak ada lagi istilah lembaga tinggi, lembaga negara, semua lembaga negara. Jadi, di situ disebutkan bahwa di dalam Konstitusi negara-negara lain, antara lain, disebutkan di Perancis, di situ disebut ada *conseil d'etat*. Apakah DPA sudah tahu bahwa *conseil d'etat* itu sudah berubah fungsi? Kami sudah melakukan peninjauan langsung bahkan ada tamu dulu dari Ketua *conseil d'etat* ini berfungsi menjadi peradilan tata usaha negara, sudah bukan Penasihat Presiden. Oleh karena itu, menurut kami, sudah *out of date* itu DPA ini sebagai, apalagi pakai agung. Itu sudah perlu diakhirilah supaya juga penghematan negara.

Kemudian yang kedua mengenai Menteri dari Departemen Agama, tadi sudah disebut karena kepercayaan itu menimbulkan *interpretable* ya. Oleh karena itu, dalam diskusi panjang PAH I ini, daripada menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam, apalagi tafsiran tidak tertulis katanya tadi kepercayaan itu agama. Di mana kita untuk mempertahankan bahwa kepercayaan itu disebut kepercayaan agama? Sebab nanti juga tidak ada penjelasan. Oleh karena itu, saya mendukung usulan Pak Amidhan, ya sudahlah, titik saja pada kepercayaan agamanya itu, sudah. Itu kalau diterima. Tapi itu hak Departemen Agama untuk mengusulkan.

Sedangkan dari Menteri Diknas, saya ini cuma nanya ini Pak. Tadi tersentuh juga sebab saya ikut di dalam diskusi ini masalah pendidikan ini. Kebetulan juga Pak Malik Fadjar itu latar belakangnya juga IAIN. Pernah jadi Menteri Agama, itu di situ kita kenal pendidikan itu *tarbiyah.* Pengajaran itu *dirosah* atau pengajian, dalam istilah menterengnya kajian, itu lebih ilmiah. Jadi oleh karena itu, jaman awal-awal republik dulu, departemen ini namanya Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Kemudian diperas jadi Dikbud, kayak Pancasila saja diperas-peras itu, Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang sudah diperas satu, Diknas. Apakah tidak sebaiknya dikembalikan saja istilah itu supaya kebudayaan ini tidak merana Pak. Sekarang ini induk ke mana-mana kebudayaan itu, padahal penting sekali. Tidak punya induk sekarang itu, kebudayaan ini, kembalikan saja. Ke depan tentu ya, kalau tidak mungkin

ada revisi kabinet pada periode Bu Mega ini, ke depan nanti tidak ada lagilah istilah nasional-nasional, yang lainnya tidak pakai nasional.

Memang kami sedang terusik ini, saya kebetulan di Komisi VIII, membicarakan RUU Sisnas Iptek itu, Sistem Nasional Iptek. Ada yang mengusulkan Iptek Nasional, saya tentang. Kalau Iptek Nasional, Iptek itu *kan* universal, nanti ada Iptek Nasional, ada Iptek Internasional. Kalau pendidikan, bolehlah Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, barangkali Menteri Diknas ini ikut berpartisipasi di dalam penyusunan, paling tidak ada sumbang saran, RUU ini di luar konteks Undang-Undang Dasar, Pak. Sekarang kami lagi dibahas mengenai Iptek ini. Sebab ada di situ muatan di Undang-Undang Dasar, Iptek dan Imtaq itu.

Oleh karena itu, kembali kepada pertanyaan tadi, setujukah Pak Malik Fadjar sebagai Menteri Diknas, kembalikan sajalah kepada asalnya Departemen ini Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Lalu Menteri Sosial, tentang Kesehatan itu tadi dari Departemen Sosial Pasal 34 Ayat (3) itu memang masukannya itu dari Departemen Kesehatan, Pak. Jadi ketika menjelang Sidang Tahunan MPR, memang ada masukan. Sebab Depsos *kan* pada waktu itu belum ada, sudah mati. Dibubarin dan DPR sempat didemo oleh dua Departemen itu, Penerangan dan Sosial itu. Baru kali itu Korpri berani demonstrasi, jaman Orde Baru tidak berani itu.

Lalu Menneg Perempuan, saya tidak mengerti itu, dimasukkan di mana di Undang-Undang Dasar ya? Menurut kami, sudah hak asasi masuk iyakan. Dan ke depan, jangan adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan itu, kayaknya diskriminasi itu. Jadi perempuan ini berada di mana-mana, bisa jadi Menteri Agama, bisa jadi Diknas atau Dikbud. Si *Mbak* kan jadi Presiden, kenapa mesti di kota-kota cuma mengurusi pemberdayaan perempuan, begitu. Itu sisa-sisa yang lama itu dihilangkan sajalah.

Saya kira itu komentar kami, bagaimana komentar Menneg Pemberdayaan Perempuan? Jadi apakah setuju Menteri Pemberdayaan Perempuan ini bubarkan saja, syukur sebelum tahun 2004, sudah tidak adalah Menteri ini, begitu. Terima kasih.

31. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Asnawi.

Pokoknya bagian menolak-nolak, Pak Asnawi.

Berikutnya Pak Luthfi kami persilakan.

32. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya *to the point*, klarifikasi sifatnya. Sebetulnya memang benar yang diundang itu *kan* menteri, karena diharapkan bisa menggambarkan, merepresentasikan apa yang tumbuh, yang terbanyak tumbuh di dalam departemennya. Kalau DPA, jelas ini adalah suara lembaga ditulis, lembaga ini bertujuan semacam ini karena jumlahnya tidak terlalu besar *kan*? Tetapi kalau departemen barangkali jadi soal kalau dia harus mengadakan suatu rapat untuk merumuskan jawaban. Untuk hal yang penting ini memang kita harapkan menterinya. Jadi, saya ada pertanyaan, apakah jawaban-jawaban yang diberikan tadi itu, atas nama pribadi Pak Sekjen atau pribadi siapa? Apa atas nama menteri atau atas nama lembaga itu? Karena ini buat kami perlu jelas.

Kemudian kepada Menteri Pendidikan, kemarin Menteri Keuangan keberatan itu, disebut 20% itu. Saya mengerti, juga saya tidak tanya, karena dia yang tukang bagi uang kok disebut 20% sudah harus buat jadi pendidikan, mereka jadi soal. Tapi untuk Menteri Pendidikan, saya mengajukan pertanyaan yang sama. Kalau alasannya kita ini miskin dan bodoh, karena itu tidak perlu persentase 20%, menurut saya sebaliknya. Analoginya kalau ada dua keluarga yang pintar dan kaya, ada yang miskin dan bodoh, keluarga yang miskin dan bodoh ini harus menyediakan 20% dari anggarannya untuk pendidikan supaya cepat *nguber* yang lebih kaya dan lebih pandai.

Jadi, saya mohon tanggapan 20% ini, apalagi kalau sudah, kita Nomor 46 di Asia paling belakang, kemudian di dunia nomor sekian. Jadi rasanya, Malaysia saya ingat betul dulu belajar sama kita, sekarang kok kelihatannya seperti mau *ngajarin* kita ini. Jadi, itu mohon tanggapan yang serius perkara 20% dipasang itu adalah demi meningkatkan sumber daya manusia supaya jangan telalu jauh ketinggalan.

Menteri Negara Sosial, tadi karena tidak tertulis, Menteri Sosial Pak ya. Saudara tadi mengatakan bahwa Saudara setuju dengan Pasal 33, tapi waktu dirumuskan, dia jawabnya cuma mengatakan sekarang penjelasan tidak ada, begitu ya. Saya ingin klarifikasi sebab kemarin itu ada yang setuju Pasal 33 tentang asas kekeluargaan. Yang lain mengatakan setuju, tapi perlu dijabarkan, bukan diganti. Ini masalah penting karena Tim Ahli kami sendiri sampai berhadapan mati-matian mempertanggungjawabkan tentang sikap keberpihakan kepada rakyat ini, yang di masa-masa lalu keberpihakannya itu tidak begitu jelas dinyatakan sehingga berpihaknya kepada yang bukan rakyat itu yang sekarang berkumpul di Singapura itu.

Jadi saya ingin klarifikasi benarkah Menteri Sosial setuju asas kekeluargaan? Kalau perlu diperjelas begitu. Ketiga Menteri yang kemarin itu juga setuju begitu.

DPA, Pak Ahmad, ini senior saya ini. Pak Ahmad terima kasih atas kehadirannya, Bapak menganggap hal ini penting, memang sangat penting Pak.

Begini, kita menghadapi kondisi di mana TNI tahun 2004 akan hilang atau 2009 dari DPR, dan mungkin dari MPR pun jadi masalah. Karena ada pihak-pihak menginginkan anggota legislatif itu yang DPR-MPR harus dipilih, tidak boleh ditunjuk. Nah, negara-negara lain karena TNI, tentara ini penting untuk diajak berembuk untuk masalah-masalah nasional. Di mana dia ditempatkan?

Nah, apakah umpamanya di DPA ini ditempatkan secara *ex-officio* Pimpinan TNI, entah bagaimana mengaturnya, karena dia itu bisa memberikan pikiran-pikirannya? Setiap keputusan yang diambil, Keputusan Nasional, oleh DPR atau MPR. Kalau tidak, saya kira sulit, artinya tidak pantas. Kecuali kalau kita setuju MPR itu anggotanya bisa juga ditunjuk seperti halnya juga diperlakukan di negara-negara lain. Bagaimana posisi DPA, kalau di sana ditampung posisi TNI, Tentara Nasional kita yang perannya khusus dalam pembentukan negara Indonesia ini.

Kemudian Pak Ahmad, ini ada satu, Bapak kelihatannya hanya menjawab memfokuskan kepada masalah eksistensi DPA. Bapak sudah menjelaskan secara jelas pendirian ini. Tetapi ada yang menarik, kemarin, itu ada lembaga-lembaga lain Pak, itu juga menyatakan pada waktu dengar pendapat semacam ini, pandangannya tentang hal-hal lain yang dianggap penting. Kemarin kita anjurkan kepada Ketua Mahkamah Agung dan yang lainnya untuk juga memberikan tanggapan tertulis. Saya undang, saya ingin mengusulkan kalau masih ada pandangan, kali ini khusus untuk eksistensi DPA

saja, yang lain sebagai para sesepuh yang bisa melihat apa yang terbaik buat bangsa ini. Yang menarik, silakan dilihat, tertulis Kapolri, Polri dalam hal ini berpandangan berbeda dengan Departemen Agama, yang terbaik melihat akhlak, melihat merosotnya penyelenggaraan perasaan keagamaan. Kami setuju dengan alternatif 3 yang diajukan dalam alternatif itu, yaitu agama itu mewajibkan para pemeluk agama masing-masing melaksanakan ajarannya. Dalam konteks ini saya pikir kalau DPA bisa memasukkan pikiran-pikiran yang dianggap paling penting dimasukkan, saya kira pertimbangan dari DPA yang sudah dipilih dan dianggap orang sesepuh kita ini sangat, apa namanya, sangat berarti dalam pengambilan keputusan.

Sekian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

33. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Luthfi. Berikutnya Pak Soetjipno.

34. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ini jamnya menunjukkan 12.10. Jadi saya tidak tahu nanti berakhir jam berapa, saya belum tahu, jam dua.

Baik, saya mencoba secara singkat untuk menggali. Jadi kami tetap hari-hari ini menggali sekaligus konsultasi dengan narasumber dari berbagai bidang, khususnya pada hari-hari atau minggu ini adalah dari komponen pemerintah negara.

Yang kedua, kita dihadapkan pada cara perumusan pasal-pasal pada Konstitusi ini, di mana satu pihak kita dituntut padat dan ringkas karena dia adalah Konstitusi, tapi di pihak lain untuk menghindari multiinterprestasi kita dituntut juga detail. Jadi ini kita agak repot sehingga perlu konsultasi dari Bapak-Bapak sekalian ini. Supaya aspirasi dan konsepsi itu bisa dirumuskan dengan baik di dalam Undang-Undang Dasar ini.

Pertama, kami mencoba masuk ke masalah DPA. Nah, dalam membahas DPA, untuk mendapatkan *input* yang lebih objektif dan jernih maka kami mencoba menggunakan pendekatan yang dianut justru oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu antara lain sistem presidensiil atau sistem pemerintahan presidensiil. Konsistensi dari sistem presidensiil adalah adanya *freis ermessen* dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan negara.

Di samping dibantu oleh Menteri-Menteri yang diangkat Presiden, tidak dapat disangkal bahwa Presiden masih memerlukan bantuan-bantuan lain di luar Menteri-Menterinya, dalam bentuk berbagai penasihat, demi komprehensifnya setiap pengambilan keputusan sesuai dengan *freis ermessen* yang dimilikinya, sesuai dengan sistem presidensiilnya.

Oleh karena *freis ermessen*, Presiden tentunya akan memilih penasihat-penasihat yang dianggap dapat memperlancar tugas Presiden dan bukan malah memberi masalah kepada Presiden. Itu yang saya mau *stress* itu. Mengingat sifat, tugas, fungsi, dan peranan DPA yang sangat eksekutif maka penasihat ini sebaiknya diorganisir dalam komunitas eksekutif dan kemudian habis masa tugasnya setelah Presiden diganti dengan Presiden yang baru.

Atas dasar konstruksi berpikir di atas maka apakah perlu DPA diinstitusikan dalam Undang-Undang Dasar atau forum Konstitusi? Namun, cara kita menghargai sejarah dan pelaku sejarah masa lalu adalah bukan kultus individu kepada *founding fathers,* melainkan api dan semangat beliaulah dan sejarahlah bagaimana menjemput masa depan itu sebetulnya.

Jadi kita sudah berada di masa atau forum *aufklaerung*, sebetulnya jadi kalau kita katanya ada ungkapan kalau lihat *spion spiegel* terus nanti menabrak di depan, begitu katanya. Jadi ke belakang. Tapi yang belakang itu ada artinya. Mengapa ada artinya?

Kami sampaikan ungkapan yang bagus dalam berbahasa Belanda *in het heden ligt het verleden.* Tolong ini dicamkan : *in het nu wat komen zal*. Lah, tugas kita *in het nu*. *In het heden* sudah. Sudah jelas *verleden*-nya. Tugas kami *in het nu*. Yang akan menetapkan *wat komen zal*, nanti. Ini yang perlu kita apa namanya kita. Jangan terlampau kita fanatik pada sejarah, tapi fanatik yang membabi buta tapi fanatik pada apinya sejarah begitu untuk bisa di-*gered* ke masa depan secara visioner begitu.

Dalam zaman *aufklaerung* inilah sebaiknya postur Konstitusi kita atau postur DPA kita ini. Mengingat masa depan atau menjemput masa depan yang panjang. Itulah kira-kira mengenai DPA. Mohon betul-betul kita mohon, apakah perlu institusional, apakah cukup fungsional dalam peranannya memberikan bantuan nasihat kepada Presiden dalam sistem presidensiil.

Yang kedua, mengenai Pendidikan Nasional. Tampaknya lama kita berkutat masalah konsepsi pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Nah, kami mau konsultasi kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional. Kalau tidak salah di dalam negara ini mikro maupun makro itu ada satu sistem manajemen yang kita kenal dengan *project management.* Kita angkat saja *project management* negara. Di dalam *project management* negara ini kita kenal satu langkah serial.

Pertama adalah *research and development.* Kedua *investment* atau *acquisision.* Dan yang ketiga *operation and maintenance.* Tiga hal yang sangat fundamental, ini bisa dilakukan secara makro bahkan mikro.

Bicara *research and development* itu implisit di dalamnya adalah pendidikan dan pelatihan. Bagaimana bisa riset kalau enggak terdidik orangnya begitu, dan tidak terlatih bahkan terampil. Dan berarti mutlak harus ada kaitan, walaupun pendidikan dan pelatihan tetap harus ada kaitan dengan *natur und kultur* Indonesia. Jadi, ada masalah kebudayaan tidak semata-mata *knowhow*, tapi juga kultur dipertimbangkan.

Barulah melangkah kepada masalah *invesment* kemudian diteruskan dengan *operation and maintenance.* Ini bisa diterapkan sebagai substansi di dalam ideologi pendidikan yang kita letakkan dalam Undang-Undang Dasar. Kalau kemarin pagi diteruskan Pak Luthfi ini hari masih bicara soal 20%, satu segi ada yang bicara mengenai prioritas, skala prioritas maka kita ambil kunci saja. Kita ambil jaminan bahwa negara akan mengedepankan pendidikan. Itu yang kita cari jaminannya. Baiknya apa rumusnya? Rumusnya prosentase atau diskripsi nanti akan kita coba cari. Untuk itu, kami *consult* kepada Pak Diknas sebaiknya bagaimana konsepnya Pak, supaya bisa apa namanya masuk ke daerah di situ.

Yang ketiga, mengenai agama. Kami sangat berbahagia bahwa barisan agama bertekad bulat menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sikapnya menghapus kerawanan-kerawanan atau *national hazards* yang *most likely probable*

untuk mangganggu tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dimensi agama. Itu yang kami sangat gembira sehingga masalahnya bagaimana rumusan yang paling tepat, paling padat, dan jangkauan ke depan yang utuh yang tidak akan dikutik-kutik lagi oleh siapapun demi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, kesempatan yang sedikit ini kami juga mohon bertanya titipan teman saya Prof. Sahetapy, yaitu tentang SKB Nomor 1 Tahun 1969. Undang-Undang tahunnya benar, mengenai izin mendirikan rumah ibadah barangkali. Mudah-mudahan benar. Mohon ini juga ini kami diberikan apa namanya *input* bagaimana sebaiknya supaya di dalam Konstitusi itu ada jaminan bahwa tidak dilanggar hak asasi beragama.

Kemudian di bidang kesehatan. Ada konsepsi makro yang berlaku universal itu, yang nanti kalau diletakkan di Konstitusi itu walaupun dengan kata-kata. Tapi kata-kata yang *antep* begitu. Kita ketahui apabila bicara kesehatan kita bicara tiga hal besar. Itu universal, tidak bisa ditawar lagi hukum besi barangkali. Pertama, kesehatan kuratif, kedua preventif, ketiga *engineering*, *social engineering*. Kuratif memang mahal apalagi preventif lebih mahal barangkali. Lebih jauh lagi kalau bisa *social engineering* yang kita kenal sekarang itu institusi atau bidangnya adalah kesehatan masyarakat, mudah-mudahan saya tidak salah. Itu kasehatan masyarakat.

Bagaimana meletakkan tiga komponen universal dan fundamental ini di dalam perumusan Konstitusi sehingga nanti ada jaminan mengenai kesehatan masyarakat sepanjang zaman sehingga kita tidak menjadi apa namanya bangsa yang sakit-sakitan.

Kemudian yang terakhir mengenai masalah wanita. Ini yang dari zaman Diponegoro sampai sekarang saya masih *ngganjel*. Apa konsep yang fundamental mengenai masalah kewanitaan? Saya ulangi konsep yang fundamental bahwa itu gender kita semua tahu. Tetapi sebaiknya bagaimana? Untuk menyelamatkan aspek keperempuanan ini, yang saya tidak jelas. Jadi konsep apa dia? Konsep seks, perbedaan seks, atau konsep kemampuan. Saya kira tidak benar itu. Masing-masing ada tempatnya dan ada fungsinya. Jadi, saya belum jelas mengenai konsep masalah kewanitaan atau keperempuanan ini. Sekian. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

35. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jam sudah menunjukkan 12.20 WIB, kalau kesepakatan kita tinggal 12 menit lagi, sementara pembicara masih delapan. apakah ada yang mengundurkan diri? Pak Hafiz, ada lagi? Pak Azis, baik Pak Aries mengundurkan diri, Pak ya?

36. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Saya mengundurkan diri dengan catatan, masalah yang dikemukakan Saudara Soetjipno dari Fraksi PDIP mengenai bidang agama, yaitu masalah mendirikan rumah ibadah, yang dipertanyakan dalam hubungan dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, itu perlu *clearance* karena di beberapa tempat, di daerah transmigran, ini kejadian sangat menonjol. Terima kasih.

37. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Jadi yang tertinggal Pak Hatta Mustafa, Ibu Retno, Zacky mengundurkan diri, Pak Soedijarto ya? Baik, kalau begitu sekarang Pak Hatta Mustafa.

38. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Saya mengucapkan terima kasih juga atas masukan dari DPA, dari Departemen Agama, dan dari Depsos. Tadi telah disampaikan oleh Menteri Diknas mengenai perkembangan pendidikan, sejak tahun 1945 hingga era Soekarno, era Soeharto, era Habibie, era Gus Dur, dan era Megawati. Saya kira tadinya saya mengharapkan, mengikuti perkembangan negara dan bangsa sampai sekarang ini, sejak 1945, Departemen Pendidikan Nasional yang reformasi ini membuat kejutan untuk mengubah satu kata saja yang bisa menentukan nasib bangsa kita di masa 50 atau satu generasi ke depan, yaitu mengenai berhak itu menjadi wajib.

Kalau berhak mendapatkan pendidikan itu diganti dengan wajib saja mendapatkan pendidikan. Ini implikasinya baik dalam kehidupan kenegaraan di masa yang akan datang, baik pemerintah, siapapun pemerintah yang akan datang, akan menyediakan atau prioritasnya mungkin seperlima, mungkin seperempat dari kegiatan kenegaraan itu adalah dipusatkan kepada pendidikan. Kehidupan bangsa di masa yang akan datang, barangkali berhak itu diganti dengan wajib. Itu yang saya tunggu sebetulnya Pak. Sehingga apakah anggaran itu tiga puluh persen nantinya, itu tidak ada masalah karena undang-undang mewajibkan. Kita lihat Jepang sejak Restorasi Meiji, pemuda-pemuda Jepang wajib mengikuti pendidikan, itu saja. Hasilnya dia menjadi negara... walaupun kekayaannya kita lebih kaya, sumber daya alam kita, tetapi SDM-nya luar biasa. Ini saja komentar.

Terima kasih.

39. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hatta.

Berikutnya Ibu Retno, kami persilakan.

40. Pembicara : Retno Triani Johan (F-UD)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tadinya saya mau mundur, tetapi karena satu-satunya wanita tidak jadi mundur. Tetapi memang hanya *to the point* dan memperkuat apa yang diutarakan oleh Pak Hatta. Kalau Pak Hatta tadi menunggu *surprise*, saya justru *surprise* mendengar laporan atau penjelasan dari Bapak Menteri Pendidikan Nasional. Saya *surprise,* karena kalau kita melihat perkembangan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar yang dari naskah lengkapnya sedemikian sederhana, kemudian rancangan perubahan sudah menggebu-gebu, ternyata penjelasan dari Bapak atau usulan rancangan perubahan yang dikemukakan oleh Bapak Menteri kok "sedikit *loyo*" atau kurang berani, maksud saya.

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Hatta tadi, saya kira kata-kata wajib itu perlu. Wajib bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan karena selain warga negara itu mempunyai hak, justru harus menjalankan kewajibannya, seperti juga wajib menjunjung hukum, seperti pada Pasal 27. Jadi, kita tidak usah takut memberikan kata-kata wajib yang mungkin nanti dikonotasikan paksaan. Dan kemudian juga pemerintah, saya kira wajib menyelenggarakan atau menjamin pendidikan. Memang negara, yaitu tiga unsur itu wajib untuk menyelengarakan pendidikan, tetapi yang paling wajib adalah pemerintah. Kalau pemerintah sudah menyadari kewajibannya, seperti

diutarakan oleh Pak Hatta tadi maka ini akan bisa menjadi motivasi untuk pemerintah dan bagaimana pelaksanaannya bisa diatur dalam undang-undang.

Kemudian yang kedua, kalau di dalam penjelasan tertulis ada masalah, yaitu warga negara tidak memperoleh pendidikan yang setara atau pendidikan yang setara mutunya, yaitu *quality assurance*. Mengapa kata-kata ini, yaitu pendidikan yang adil dan merata, tidak dicantumkan di dalam usulan, pada ayat pada Pasal 31. Seperti yang kita ketahui dan sudah ditulis di sini bahwa pendidikan kita memang tidak merata. Jadi yang *the have,* mampu, mendapatkan pendidikan yang tinggi, yang bagus. Sebaliknya, yang kurang mampu menjadi tidak mendapat pendidikan tinggi yang bagus.

Yang saya ingin tanyakan, apakah dari pihak kementrian, Menteri Pendidikan sudah ada upaya untuk menyelesaikan hal ini? Karena terus terang saja saya mendapat titipan ini karena, mumpung ketemu dengan Bapak Menteri, yaitu tentang tidak adanya keseimbangan antara swasta sendiri dan juga swasta dengan pemerintah, terutama pada pendidikan tinggi. Kalau dulu diibaratkan pada waktu pemerintah tidak bisa menangani pendidikan tinggi sendiri maka mereka minta tolong swasta. Tetapi setelah sekarang, swasta berkembang demikian pesat, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang merugikan swasta di antaranya adalah masalah *extention* dari Perguruan Tinggi Negeri.

Selanjutnya pada pendidikan tinggi juga dan ini nanti merupakan tugas pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang adil dan merata, pemerintah bisa mendapat bantuan dari luar negeri. Dan saya kira itu sudah diperoleh *soft loan* dari luar negeri. Namun, *soft loan* itu diberikan pada perguruan tinggi swasta secara *grant.* Dan yang kebetulan mendapatkan *grant* itu adalah pendidikan tinggi swasta yang sudah mampu karena ada persyaratan-persyaratan dari luar negeri. Apakah ini tidak bisa diatur oleh pihak kementrian, sehingga pendidikan tinggi swasta yang kurang besar, kurang mampu, juga mendapatkan kesempatan untuk mendapat *grant.*

Demikian saya kira.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

41. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Ibu Retno.

Pembicara terakhir kami harapkan sampai 12.30 WIB.

Pak Soedijarto, kami persilakan.

42. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Ketua DPA, Bapak Mendiknas, dan para Bapak yang lain, serta Ibu.

Saya pertama mau menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ketua DPA karena informasinya memberikan "*sangu*" kepada saya untuk ikut berusaha supaya DPA itu tetap ada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena kata Prof. Taufik Abdullah sebagai Ketua LIPI, beliau-beliau itu menyusun Undang-Undang Dasar pada *the age of innocence*. Mereka itu menyusun segala sesuatu itu tanpa pamrih apa pun, tetapi berpikir untuk baiknya negara Republik Indonesia. Karena itu alasan-alasan beliau membanggakan saya dan saya tidak sependapat dengan Saudara Palguna bahwa kita sudah sampai kepada keputusan MPR bukan lembaga tertinggi, belum sampai ke situ, sebelum ini selesai. Karena masih penjelasan Undang-Undang Dasar belum dihapus. Dihapusnya setelah revisi itu sudah selesai semua. Jadi sebenarnya Bapak Ketua DPA

masih dalam *platform* Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya kepada Bapak Mendiknas, saya adalah Wakil Korpri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang ketuanya ada di situ Pak. Jadi saya ingin mempertanggungjawabkan mengapa saya ada di sini, kok ada usulan anggaran belanja tinggi seperti ini, begitu ya? Artinya saya ikut menyetujui anggaran belanja begitu tinggi. Karena pengalaman saya sebagai pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri siapa pun tidak akan dapat memenuhi syarat untuk meningkatkan mutu pendidikan, kalau uangnya tidak ada.

Yang kedua, bahwa konsepsi sistem pendidikan nasional itu dasarnya kepada konsep negara kebangsaan dan negara kesejahteraan. Di abad ke-21, di mana orang tua sukar punya waktu adalah ideal zaman tahun 20-an, orang tua pulang kantor jam 14.00. Sekarang anggota DPR tidak pada pulang, artinya *the real family* sebagai lembaga pendidikan hampir tidak ada di negara modern, di mana pun juga. Masyarakat juga tidak bertanggung jawab pada pendidikan. Jadi, kalau dikatakan orang tua dan masyarakat, masyarakat mana yang bertanggung jawab? Dengan adanya televisi yang seperti itu, dengan adanya segala macam, yang tidak terkontrol maka satu-satunya lembaga dalam masyarakat modern sejak industrialisasi ialah sekolah.

Oleh karena itu, terminologi pengajaran pendidikan tidak ada. Karena itu kami sarankan supaya Menteri Pendidikan bisa bekerja tolong diberi anggaran sebesar-besarnya. Kalau UNESCO empat persen *gross domestic product*, mungkin Bapak-Bapak tahu mengapa Jerman, walaupun tergantung *Marshall Plan*, itu sekolah tidak bayar dari SD sampai perguruan tinggi. Sejak zaman *Marshall Plan* yang dia tergantung pada orang Amerika, apalagi sekarang. Saya kira Pak Achmad lebih tahu. Atas hal-hal itu kami mohon kiranya pikiran kami ini dapat dimengerti, karena saya lancang sebagai utusannya Bapak di sini, tetapi berpikir seperti itu.

Yang terakhir mengenai kebudayaan Pak. Saya setuju dengan Bapak, kebudayaan itu satu dengan pendidikan. Mumpung ada Ketua DPA, saya mohon Ketua DPA mengusulkan Presiden supaya kebudayaan dikembalikan ke Departemen Pendidikan. Karena ini merupakan satu, mengapa Bung Hatta memasukkan kebudayaan dalam Bab pendidikan. Tidak ada Bab khusus kebudayaan. Jadi Pasal 31, Pasal 32 itu dalam Bab Pendidikan, berarti kebudayaan adalah hasil pendidikan, sebenarnya ini. Hanya yang terakhir rumusan kebudayaan Nasional. Saya membedakan kebudayaan daerah, kebudayaan nusantara, dan kebudayaan nasional yang dituju oleh pemerintah dalam membangun negara dan bangsa adalah kebudayaan nasional.

Saya senang dengan tulisan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hanya setelah masuk ke pasal, tidak jadi. Pendidikan Nasional terdiri dari unsur-unsur budaya daerah dan etnis, bukan itu. Itu budaya Indonesia, tetapi bukan budaya Nasional Indonesia karena budaya Nasional Indonesia adalah unsur-unsur budaya yang *shared by all Indonesian* sebenarnya, tidak pandang orang Dayak, tidak pandang orang Madura, itu semua sama. Itu yang harus dibentuk, yang dibilang oleh Bung Karno maupun Bung Hatta.

Saya kira Saudara Ketua, itu yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

43. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dengan demikian, telah berakhir seluruh pendapat atau pertanyaan dari PAH I, yang terakhir dari wakilnya Pak Mendiknas, mempertanggungjawabkan mengapa ada di situ dan mengapa berpendapat begitu.

Bapak-Bapak sekalian. Kesepakatan kita tadi sampai jam 12.30 WIB, padahal para tamu kita belum jawab. Apakah bijak disetujui seperti halnya kemarin, selalu menjawab jam 13.00 selesai. Tentu kepada Pak Achmad kita berikan dahulu menjawab. Saya dengar jam 13.00 WIB ada acara, boleh kemudian, katakanlah bisa meninggalkan lebih dahulu. Urutannya katanya DPA, kemudian Mendiknas, yang lain barangkali bisa urutannya seperti tadi begitu ya?

Kami persilakan kepada Ketua DPA, syukur waktu tidak lebih dari enam menit, kami persilakan.

44. Pembicara : Achmad Tirtosudiro (Ketua DPA)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan, Saudara Ketua dan hadirin sekalian yang saya hormati. Kami diberi waktu maksimal enam menit, *insya* Allah akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya, ini menurut jam saya adalah jam 12.34 WIB.

Pertama, secara umum ingin kami sampaikan bahwa kami itu adalah mempunyai kebiasaan untuk memperoleh bahan-bahan dengan mengundang para menteri, para pakar, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, bahkan juga partai-partai yang sudah kami undang. Kemudian di samping itu juga universitas-universitas dan yang tidak kurang pentingnya adalah tim-tim kami adalah secara teratur pergi ke daerah-daerah untuk memperoleh masukan-masukan dari daerah. Dari daerah kami memperoleh masukan dari pemerintah daerah, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari perguruan tinggi-perguruan tinggi seperti yang di pusat.

Kemudian kalau kita bicara mengenai kenapa kami mempertahankan agar supaya DPA independen sebagai lembaga tinggi adalah karena kami ingin agar supaya kami tidak terpengaruh oleh siapapun juga, baik terhadap yang harus kami memberikan pertimbangan, yaitu ke Presiden c.q. pemerintah, dan juga tidak terpengaruh oleh perwakilan rakyat dan masyarakat. Walaupun kami sudah kemukakan tadi jelas, kami hidup dalam masyarakat dan selalu memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Kemudian keduanya, kami ingin tetap independen itu adalah agar kami bisa memfokuskan untuk kepentingan negara dan bangsa semata-mata. Kalau dibandingkan DPA tetap diganti kedudukannya, sebagai bagian dari eksekutif, yaitu sebagian barangkali sebagai penasihat dari Presiden di dalam badan eksekutif, kami takut bahwa ada kecenderungan agar kami dapat menyesuaikan diri dengan keinginan-keinginan, dengan pemerintah, khususnya dengan keinginan-keinginan dari Presiden dan kami tidak bisa independen.

Kalau dalam sejarah pada waktu yang lalu, kami sudah memberikan gambaran bahwa independensi kami, itu semata-mata untuk kepentingan negara dan bangsa adalah waktu Abdurrahman Wahid masih menjabat Presiden Republik Indonesia. Kami waktu itu berangsur-angsur memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Beliau agar supaya untuk kepentingan pemerintah sendiri, untuk kepentingan negara dan bangsa, dan agar supaya memperhatikan keputusan-keputusan dari MPR dan DPR.

Akan tetapi, kalau beliau tidak mendengarkan nasihat-nasihat kami, tentunya kami melihat bahwa ada kemungkinan-kemungkinan nanti negara dan bangsa akan dirugikan. Karena itu kami memberikan opsi-opsi kepada mantan Presiden Abdurrahman Wahid, seperti yang sudah dikenal. Dan sayangnya beliau pada permulaan tidak mengikuti dan sesudah terlambat beliau menyetujuinya. Ini adalah salah satu contoh yang ekstrem saja bahwa kami semata-mata memperhatikan kepentingan negara dan bangsa, jadi tidak lain.

Selain daripada itu, kami ingin menjawab tadi yang sudah sebetulnya dikemukakan oleh salah seorang anggota, bahwa kami masih melihat dalam kenyataan ini, bahwa MPR masih ada. Kalau MPR yang akan datang masih *wallahu a'lam,* apakah masih ada dan dalam kedudukan bagaimana? Masih ada, Konstitusi menentukan apa. Jadi kalau masih ada MPR, tentunya lembaga-lembaga tinggi semuanya bertanggung jawab kepada MPR.

Kalau di masa mendatang ada perubahan dalam kedudukan MPR bahwa lembaga-lembaga tinggi tidak bertanggung jawab lagi pada MPR karena memang tidak ada, itu adalah masalah yang harus dipecahkan di masa yang akan datang. Presiden bertanggung jawab kepada siapa? DPR bertanggung jawab kepada siapa? BPK bertanggung jawab kepada siapa? Kemudian Mahkamah Agung bertanggung jawab kepada siapa? DPA bertanggung jawab kepada siapa? Jadi satu kali lagi, kami tetap menghendaki agar supaya DPA itu bisa secara objektif, tidak terkooptasi, dan semata-mata untuk kepentingan negara dan bangsa, kami tetap mengusulkan agar kami mempunyai kedudukan sebagai lembaga tinggi yang tidak termasuk di dalam eksekutif. Karena waktu ini sudah sampai enam menit, saya mentaati waktu yang sudah diberikan oleh Ketua.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

45. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pas enam menit.

46. Pembicara : Achmad Tirtosudiro (Ketua DPA)

Ya, ini selengkapnya untuk tiap anggota PAH I, *insya* Allah akan kami sampaikan secara tertulis.

47. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik.

48. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Saya mohon waktu untuk klarifikasi Ketua karena tadi tampaknya ada kekeliruan untuk menyampaikan. Kami tidak pernah, saya khususnya tidak pernah menyampaikan bahwa MPR itu tidak ada. Hanya kami menyampaikan bahwa rumusan yang sudah disetujui dan sudah diketok palu; kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini. Itu yang kami sebut, kami tidak pernah mengatakan MPR tidak ada, orang Bab tentang MPR-nya masih ada juga kok. Itu yang klarifikasi supaya dari anggota DPA tidak salah tangkap, dan Prof. Soedijarto juga tidak salah terima apa yang kami maksud karena rumusan yang sudah diketok begitu bunyinya. Saya hanya mengutip itu. Terima kasih.

49. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, terima kasih.

Tidak perlu kita perpanjang. Apakah rapat mengizinkan Pak Achmad meninggalkan rapat, pertemuan karena beliau jam 13.00 WIB ada rapat di tempat lain? Kalau misalnya disetujui kami persilakan.

50. Pembicara : Achmad Tirtosudiro (Ketua DPA)

Terima kasih, Bapak Ketua.

51. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Achmad dan rombongan.

Sekarang kami persilakan kepada Mendiknas, dengan waktu yang sama, enam menit, Pak.

52. Pembicara : Drs. H. Malik Fadjar (Mendiknas)

Terima kasih.

Menarik ini, jadi masukannya menjadi sangat bermakna. Tetapi saya ingin memberikan klarifikasi dan klarifikasi ini bisa jadi juga perlu diluruskan lagi karena...

53. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya, skors semenit saja. Silakan lanjutkan lagi Pak.

54. Pembicara : Drs. H. Malik Fadjar (Mendiknas)

Terima kasih sekali.

Saya mau membuat klarifikasi, tetapi juga bisa lagi menjadi bahan untuk telaah lebih lanjut. Antara merumuskan, memasukkan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar negara dan supaya jangan kesasar nanti kita menjadi Undang-Undang Pendidikan, ini. Tadi ada yang maksudnya, *waduh*, ini sudah masuk kepada perbincangan Undang-Undang Pendidikan.

Menarik lagi mengenai anggaran, kalau ditentukan kualitas, kuantitasnya 20%, misalnya. Maka saya berpikir kalau melanggar Undang-Undang Dasar itu bisa diberhentikan. Melanggar GBHN saja bisa diberhentikan. Kalau seorang Presiden misalnya harus menyediakan dua puluh persen. Kalau masuk mestinya masuk di dalam GBHN atau dalam apa? Biasanya begitu. Atau dalam Undang-Undang Pendidikannya. Tapi kalau masuk dalam Undang-Undang Dasar melanggar GBHN saja bisa diberhentikan. Ini lagi-lagi minta direnungkan kembali. Setujunya sih setuju *banget,* tapi siapa Presiden yang mampu? Kalau tidak mampu, lalu bagaimana? Nantikan harus mempertanggungjawabkan dan itu harus. Ini persoalan yang mungkin dicarikan rumusan kualitatif yang lebih semangatnya ke arah itu mungkin *yah* nanti.

Kemudian Pendidikan Pengajaran sudah dulu, PP dan K menjadi P dan K itu terus, sehingga saya ingin juga menggarisbawahi dari Pak Palaguna, mana yang wajib pendidikannya atau pengajarannya? Itu sudah dulu sudah begitu saja, tapi ini memang perlu ada orang bilang pengajaran itu sudah masuk dalam pendidikan, tapi memang pendidikan lain, pengajaran itu lebih apa, lalu bisa diwujudkan dalam bentuk sekolah formal dan sebagainya. Nah, ini *debatable*-nya di situ, seringkali kita belum ....

Berikutnya Pendidikan kebudayaan, jadi nanti soal berhak dan wajib ini masalah mendudukkan sekaligus pendidikan dan pengajaran itu. Nanti sepakat juga mengenai kebudayaan. Jelas itu kebudayaan tidak bisa dipisahkan, tapi waktu kita habis. Begitu

saya jadi menteri pertama kali yang menyampaikan pikiran itu adalah Ibu Setyowati, Pak Daud Yusuf, Pak Wardiman, Pak Fuad Hasan, semua. Kalau mengambil jalan tengah, sudahlah, Pendidikan Nasional berarti di dalamnya juga implisit, apa *include*, implisit kebudayaan, begitu, sampai toleransinya begitu. Itu dulu keputusan politik yang sama halnya merombak ini juga banyak masalah dengan restrukturisasi dan nanti mungkin dalam sistem ketatanegaraan kita belum kita bicarakan.

Berikutnya filsafat ini, filsafat negara Pak Happy ini menarik ini Pak. Filsafat Pendidikan Nasional ya filsafat negara itulah, itu sudah. Jadi kalau sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar berarti itu mulai dari Mukadimah Pembukaan sampai Batang Tubuhnya saya kira konsisten dan nanti lahir dalam itu, dalam Undang-Undang Pendidikan yang begitu kira-kira. Filsafat Pendidikan harus sejalan dengan cita-cita Pendidikan.

Saya kira kok itu karena akhirnya juga menyangkut demikian prioritas, anggaran. Jadi, ini Pak Palguna lagi menarik, Pak Palguna atau Pak, itu seringkali orang sekarang dengarkan istilah dari UNESCO itu. *Learning to do, learning to be, learning to ...* itu konsepnya UNESCO selalu begitu. Dan kita sebetulnya yang perlu ingin kita kembali kepada sistem ajarnya Ki Hajar itu *kan*, ajar itu juga luar biasa dan sistem *among*-nya itu *kan*. Kenapa kita disuruh UNESCO, begini? Ini nanti sebentar lagi, ini ingin saya informasikan kepada Badan Pekerja MPR karena sekaligus juga banyak anggota DPR nanti.

Ini sekarang ada ekspansi namanya *Civic Education* oleh Amerika, masuk dengan semangat sekali dan nanti kita akan dikasih buku-buku dan saya sudah pegang itu demokrasi, gender, HAM yang kaya itu. Tampaknya ada khusus *mission* yang dilakukan oleh Amerika itu dan Bapak nanti boleh kontak saya itu, saya bilang gila ini. Saya kebetulan dengan Pak Dirjendik, Pak Satria ini, saya ketawa-ketawa itu. Nah, ini akan ada ekspansi baru gaya Amerika itu, lalu lebih konyol lagi itu ada namanya *School In Box*, yang harganya nanti akan menjadi $ 600 nanti akan dimasukkan dalam *soft loan* katanya, tapi kita disuruh beli itu.

Ini saya ingin informasikan sehingga kita sekarang setengahnya pasang kuda-kuda terhadap *loan-loan* yang itu. Karena lebih banyak disuruh kembali ke sana nanti. Konsultannya harus kita beli pada mereka, kita yang disuruh bayar utang. Tapi supaya tidak jadi ceramah nanti kita kan karena enam menit saja Pak. Ini perlu ditelaah mengenai Dasar Pendidikan, Undang-Undang Dasar termasuknya Pendidikan dan Kebudayaan dalam satu paket tadi Prof. Soedijarto, sudah. Kemudian, pendidikan dan pengajaran lalu wajib, ini memang akan menyangkut itu, tapi hati-hati supaya jangan sudah masuk Undang-Undang Dasar, *ndak* bisa melaksanakan kita bisa memukul sang pemerintah *kan* karena setiap tahun harus dipertanggungjawabkan, tapi ini perlu kita telaah.

Terima kasih Pak.

55. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Mendiknas.

Tentunya pendapat dari Mendiknas bukan pendapat akhir, tentunya masih kita tunggu lagi bahan-bahan secara tertulis. Supaya paling tidak mungkin ada masukan hari ini sehingga ada hal-hal yang baru menjadi inspirasi untuk dikembangkan. Apakah Pak Menteri juga akan meninggalkan ruangan?

Baik saya minta izin dari rapat untuk sebelum meninggalkan bisa disetujui? Baik, kami persilakan Pak Menteri

Wa 'alaikumus salam.

Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan rombongan.

Kepada yang mewakili Menteri Agama kami persilakan untuk memberikan jawaban.

56. Pembicara : Faisal Ismail (Depag)

Bapak-Bapak sekalian.

Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan untuk meminta klarifikasi kepada kami. Sejauh yang menyangkut pertanyaan yang ditujukan kepada kami, kami ingin memberikan klarifikasi sebagai berikut :

Pertama, dari Bapak Anthonius Rahail tadi yang menanyakan tentang pembangunan tempat ibadah. Saya kira SK ini masih tetap berlaku Pak, belum dicabut dan pernah Bapak Menko Kesra dalam suatu kesempatan itu, ya tetap ingin mempertahankan SK tersebut karena itu dipandang masih relevan dan belum ada penggantinya maka SK itu tetap berlaku dan tidak ada perubahan.

Kedua, dari Bapak Amidhan, yaitu tentang HAM tadi yang ada hubungannya dengan apakah tidak ada peluang bagi warga negara untuk tidak beragama dan KTP yang mencantumkan agama. Jawaban kami adalah kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar, di situ dikatakan "Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi dalam pemahaman kami segala perilaku penyelanggaraan negara, baik itu berupa undang-undang, Undang-Undang Dasar, ataupun keputusan-keputusan, itu harus mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun ada orang secara individu tidak menganut agama tertentu misalnya, itu di luar kontrol kami. Kami tidak tahu. Jadi, itu bukan wewenang kami untuk mengontrol dan kami tidak tahu. Tapi yang kami pegang adalah bahwa negara itu berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi semua produk-produk hukum, misalnya produk-produk aturan yang dihasilkan oleh lembaga tinggi negara, departemen kami misalnya, itu harus mencerminkan perilaku Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun pencantuman indentitas agama pada KTP, sebenarnya bukan pemaksaan negara atas warga. Itu hanya untuk kepentingan sensus sebenarnya. Di situ ada kolom agama, yang disediakan dan minta diisi oleh warga untuk mengisi sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi bukannya maksa di situ. Memang terjadi pada masa lalu kalau tidak mencantumkan agama tidak direkomendasi. Sebaiknya mencantumkan agama tertentu, begitu. Itu yang saya tahu dari segi apa sejarah pada masa lampau, begitu.

Adapun kata kepercayaanya itu sebenarnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar tanggal 19 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1980-an tidak ada masalah. Masalah muncul ketika Penghayat Kepercayaan melemparkan isu bahwa kepercayaannya itu di-*claim* sebagai kepercayaan Aliran Kepercayaan. Dan itu diklarifikasi oleh Bung Hatta sebagai pelaku sejarah dan saksi sejarah pada waktu itu sejarah hidup, yang mengatakan kepercayaan itu kata "itu" merujuk kepada agama bukan kepada kepercayaan lain. Jadi sebenarnya Undang-Undang Dasar itu sudah jelas Pak. Menjadi agak kabur atau dikaburkan karena ada interpretasi demikian. Kalau kami tadi mencantumkan catatan atau pemahaman, *yah* kita pahami dalam benak kita dalam

pikiran kita, bukan dalam catatan di dalam kertas. itu yang kami maksudkan. Jadi dipahami dalam benak kita, dalam alam pikiran kita, bahwa kepercayaan itu adalah kepercayaan agama. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi tidak usah ditempatkan di suatu tempat tertentu begitu.

Terus ada juga dari Pak Amidhan yang mengatakan penyelenggara tidak boleh bertentangan dengan agama. Kami mendukung, tapi saya kira ini sudah tercantum dalam Sumpah Jabatan itu, "demi *Allah*", itu sudah mengungkap bahwa penyelenggara ketika dia menjabat atau dilantik sebagai pegawai sudah mengikrarkan dirinya supaya berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Jadi itu sangat teknis, sangat operasional, dan tidak perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Sudah cukup dengan sebagai jabatan ketika seorang itu dilantik oleh atasannya atau oleh penyelenggara lain. Adapun Pendidikan Agama, kami setuju untuk dicantumkan, tapi itu sudah ternama dalam GBHN Pak, sudah ada *kan* diatur dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi itu diselenggarakan oleh negara.

Selanjutnya dari Bapak Luthfi tadi, jadi kalau misalnya ditanyakan itu sebetulnya bukan materi sudah substansi. Kami bicara di sini atas nama departemen, karena sudah dirapatkan bersama-sama dengan Dirjen-Dirjen Kepala Litbang, jadi kami sepakat ini suara kami karena Bapak Menteri pada waktu ini belum kembali dari Tanah Suci, jadi kami mewakili beliau dalam kapasitas seperti itu. Dan ini merespon undangan dari PAH MPR, bahan dari MPR. Jadi kami atas nama Menteri Agama hadir ke sini.

Selanjutnya alternatif yang diberikan oleh Polri misalnya dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing. Saya kira dengan mengatakan bahwa menganut agama dan melaksanakan ajaran agama berarti secara implisit, eksplisit masing-masing umat beragama *kan* dituntut oleh agamanya untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Walaupun tidak dicantumkan secara eksplisit, saya kira konsekuensi dari ucapan atau kalimat itu akan mengandung makna bahwa setiap pemeluk agama harus melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Yang Islam secara Islam, yang Kristen secara Kristen, dan yang lain secara agama lain. Saya kira itu Pak, menurut hemat kami. Jadi kalau di luar itu kami tetap berpegang pada apa yang dirumuskan secara sekarang tetap dipertahankan.

Dari Bapak Sutjipno tadi, memang ada SKB Nomor 1 Tahun 1969 itu mengatur tentang mendirikan rumah ibadah. Jadi kalau kami mengacu kepada pendapat Bapak Menko Kesra, Bapak Yusuf Kalla, masih tetap diberlakukan dan belum dicabut karena memang belum ada penggantinya. Mungkin kalau kita setuju apa yang kami usulkan tadi bahwa dari Pasal 29 itu dijabarkan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang itu dalam bentuk misalnya Undang-Undang Etika Kehidupan Beragama, misalnya atau Undang-Undang Beragama, mungkin itu bisa Pak, dijabarkan di situ. Lebih kuat dan lebih memiliki kekuatan hukum yang kalau digodok atau dihasilkan di DPR.

Saya kira itu yang kami catat dan waktunya sudah cukup, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

57. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Bapak Sekjen mewakili Menteri dari Departemen Agama.

Berikutnya yang mewakili Menteri Sosial kami persilahkan.

58. Pembicara : Sri Kusniati (Depsos)

Terima kasih,

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera.

Bapak Pimpinan dan hadirin kami yang terhormat, pertama-tama sekali lagi kami minta maaf karena memang Bapak Menteri Sosial sedang menunaikan Ibadah Haji. Kemudian, memang kami baru menerima undangan kemarin sehingga kurang bisa berkoordinasi dengan Menteri *Ad Interim* dan kebetulan juga Bapak Sekjen sedang ada acara lain, serta Dirjen yang ada juga sedang naik haji. Izinkanlah kami sedikit menyampaikan apa yang dipertanyakan tadi.

Pertama, hal-hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini bukan atas nama pribadi, tapi atas nama lembaga, karena kami tadi pagi sempat juga bertemu dan membahas hal-hal yang kami sampaikan di sini. Sebetulnya ada masukan yang tertulis. Namun, kami merasa bahwa hal ini memang masih perlu disempurnakan sehingga akan kami sempurnakan lagi dan mudah-mudahan pada akhir minggu ini bisa disampaikan.

Perihal pertanyaan mengenai Pasal 33, sebetulnya kami tadi memang memberikan contoh saja bahwa pada Pasal 33 ini memang usulan yang baru itu sudah dielaborasi. Kami tidak memahami bahwa ternyata tidak ada penjelasan dari pasal demi pasal. Barangkali dengan demikian elaborasi tersebut bisa diterima termasuk penjelasan dari azas kekeluargaan.

Kemudian tentang hal-hal apa saja yang memang dilakukan dan wajib dilakukan oleh Departemen Sosial, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 4. Di sini disebut bahwa "bantuan sosial kepada warga negara, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial dan sebagainya". Kemudian di sini juga disebut bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah "Departemen yang diserahi tugas urusan Kesejahteraan Sosial untuk menentukan garis kebijaksanaan guna memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial". Jadi kami membawa undang-undangnya di sini sebagai penyebaran dari pertanyaan tadi.

Selanjutnya tentang usulan kami bahwa pada Pasal 34 pada perubahan yang menyatakan Ayat (3), "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan". Kami usulkan tadi menjadi sosial adalah yang terkait dengan tadi. Bahwa pelayanan sosial sebetulnya memang sangat luas dan lebih luas dari pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari masalah sosial. Memang tadi telah disampaikan bahwa barangkali waktu itu karena Depsos tidak ada, lalu yang maju itu dari Departemen Kesehatan meskipun namanya kesehatan dan kesejahteraan sosial. Jadi, waktu itu saya juga ada di sana dan baru saja pindah ke Depsos. Mungkin hal ini dapat dipahami karena pelayanan kesehatan memang hanya sebagian dari pelayanan sosial yang seperti disebut dalam Undang-Undang Nomor 6 tadi.

Kemudian tadi yang disampaikan bahwa untuk masalah kesehatan dan sebagainya mohon maaf meskipun kami memahami, tetapi bukan kewajiban kami di sini. Jadi barangkali lebih baik disampaikan oleh Departemen Kesehatan sendiri.

Saya kira hal-hal itu yang disampaikan. Jadi terima kasih atas undangan pada kesempatan ini dan sekali lagi mohon maaf bahwa pimpinan kami tidak ada.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

59. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih yang mewakili Menteri Sosial.

Sebetulnya menurut catatan Sekretariat itu diterima oleh Menteri tanggal 15 Februari 2002, rupanya baru disampaikan kepada tim, sepuluh hari tampaknya itu. Kemudian tadi kami dengar bahwa akan menyampaikan tertulis, tentu kami tunggu, toh juga pasal-pasalnya sudah ada di sini yang perlu nanti menjadi acuan bahasan disampaikan secara lengkap, mudah-mudahan pada akhir minggu ini seperti janjinya.

Berikutnya terakhir kepada yang mewakili Meneg Pemberdayaan Perempuan. Kami persilakan, Pak.

60. Pembicara : Abdul Azis Husein (Meneg PP)

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya kira alasannya hampir sama Pak, mengenai ketidakhadiran Menteri, tetapi satu, dua hari ini Menteri akan datang sehingga nanti pendapat dari Kementerian itu yang akan disampaikan secara tertulis nanti tidak lagi merupakan pendapat pribadi.

Saya akan menjawab Pak Tjipno dulu, yaitu mengenai konsep-konsep fundamental. Jadi ketika Menteri yang Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ketika Ibu Khofifah pada waktu itu ditunjuk untuk menjalankan amanat GBHN, yang dilakukan pertama adalah mengumpulkan bukan staf, tetapi justru Organisasi Perempuan dan LSM, untuk diajak bersama-sama merumuskan visi dan misi pemberdayaan perempuan. Barangkali itu yang dipakai sampai sekarang, yaitu visinya adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk melaksanakan visi itu, barangkali enam misi yang ditetapkan itu akan menggambarkan apa yang mau dilakukan. Jadi yang pertama adalah peningkatan kualitas hidup perempuan. Yang kedua, sosialisasi dari kesetaraan dan keadilan gender. Ketiga, penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Keempat, penegakan HAM bagi perempuan. Kelima itu mandat baru, itu adalah peningkatan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dan yang terakhir adalah pemampuan lembaga dan organisasi yang peduli perempuan. Saya kira dari situ akan menjawab pertanyaan Pak Tjipno.

Kemudian pertanyaan yang terhormat Pak Asnawi Latief. Tadinya kami berpikir bahwa masih ada penjelasan. Tapi berhubung tidak ada penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar ini nanti, barangkali masukan yang akan diberikan itu akan mencoba memberikan gambaran bagaimana ketika kita hanya mempunyai Pasal 27 kemudian sesudah ada perkembangan sekarang dan apa harapan-harapan. Tentang perlu tidaknya kementerian ini, saya kira ini menjadi wacana yang setiap kali pergantian... Jadi saya tidak ingin memberikan komentar, Pak.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

61. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Azis yang mewakili Meneg Pemberdayaan Perempuan. Dan dengan demikian seluruh tamu kita telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari anggota PAH I. Dan tentunya dalam kesempatan ini, kami

mengucapkan terima kasih kepada para instansi yang kami undang, Dewan Pertimbangan Agung, Meneg Pemberdayaan Perempuan, Mendiknas, Menteri Sosial, dan Menteri Agama yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka memperoleh informasi atau pendapat dari masing-masing instansi dalam rangkaian memperoleh masukan.

Tugas kami menyusun rancangan Perubahan yang Keempat tentang Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan bidangnya masing-masing, walaupun boleh juga berpendapat untuk pasal-pasal yang lain yang dipandang perlu dan akan ingin berpendapat. Dan juga kami ingatkan untuk jangan lupa sejak semula disampaikan.

Juga kepada Rekan-Rekan dari PAH I kami ucapkan terima kasih yang telah sejak awal mengikuti secara seksama pendapat dari para instansi yang kami undang. Kemudian memberikan pandangan dan pendapat dan mudah-mudahan ini masukan menjadi masukan yang berharga memperkaya wawasan kita untuk berdiskusi, untuk memutuskan, merumuskan mana yang terbaik dalam menyusun Konstitusi kita, perubahan yang keempat tersebut.

Yang terakhir, saya lupa memamitkan Pak Slamet Effendy Yusuf. Beliau pamit karena jam 12.30 WIB tadi, memimpin rapat di tempat lain sehingga meninggalkan tempat sebelum waktunya.

Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara sekalian, dengan demikian berakhirlah acara.

62. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Interupsi sebentar, Pak.

63. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan, Pak.

64. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Walaupun mungkin di luar konteks hanya permohonan saja. Kebetulan di sini ada yang mewakili Menteri Negara Perempuan dan Mensos. Kami hanya memohonkan kiranya saja pada Ibu dan Bapak yang hadir di ruangan ini, itu, cobalah menyempatkan waktu datang ke Surabaya, terutama dari Menneg Perempuan dan juga mungkin Mensos. Karena di mata saya, itu tindakan bukan hanya sekadar penganiayaan tapi sudah sebetulnya pelanggaran hak-hak yang sangat fundamental terhadap seorang wanita, pembantu rumah tangga, yang memang sampai disiram air panas, diinjak, dianiaya, dan lain-lain sebagainya yang sekarang masih dalam keadaan koma di rumah sakit.

Saya sampai dengan hari ini, di koran tidak ada satupun institusi di tingkat pusat apakah itu Pimpinan LSM, Pimpinan ormas kewanitaan termasuk dari Departemen Pemerintahan yang menangani kewanitaan pun bersikap. Sementara ini, sudah berlangsung kurang lebih dua minggu yang lalu, Pak. Dan sampai saat sekarang masih koma, jadi mohon ada kepedulian.

Terima kasih.

65. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih informasinya.

Kami ulang, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara sekalian termasuk dari PAH I yang telah berpartisipasi pada hari ini, memang

itu niat kita sengaja diundang untuk berbicara mengenai hal tersebut. Semoga pertemuan ini sangat memberikan manfaat kepada kita semuanya dan memberikan sumbangsih yang berharga untuk penyusunan rancangan perubahan ke-IV Undang-Undang Dasar 1945.

Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau dalam memimpin sidang ini ada kekurangan. Dan dengan mengucapkan *alhamdulillah* dan dengan resmi Rapat Dengar Pendapat Umum ini kami tutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.10 WIB

8. RAPAT PLENO KE-7 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	27 Februari 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 13.35 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Koalisi Ornop, Ikatan Advokat Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia. Bidang Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
9.	Hadir	:	27 Orang
10.	Tidak hadir	:	21 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.05 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Rapat untuk Penyerapan Aspirasi Masyarakat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, dengan membaca *Bismillah* kami nyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Ibu-Ibu dan Bapak sekalian.

Pertama-tama kami ingin mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang memberi kesempatan kepada kita pada pagi ini untuk bertemu, untuk melaksanakan salah satu tugas yang dibebankan oleh MPR kepada Badan Pekerja yang dilaksanakan oleh Panitia *Ad Hoc* I, untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Kami dari Panitia *Ad Hoc* I mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu kami dari koalisi ornop, juga dari Asosiasi Hukum yang pada pagi ini hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak-Bapak dan Saudara-Saudara sekalian, Ibu-Ibu untuk hadir di tempat ini untuk bisa kami dengar aspirasinya. Dan mungkin nanti akan dilanjutkan dengan permintaan dari

teman-teman anggota untuk bisa meminta klarifikasi terhadap masukan-masukan yang disampaikan oleh Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak.

Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa Panitia *Ad Hoc* I sekarang ditugaskan untuk menyiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hal-hal yang belum dilakukan perubahan, di dalam rangka penuntasan perubahan yang telah dilakukan melalui Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga. Ada cukup banyak hal yang pada sidang tahunan yang lampau itu belum bisa diselesaikan, oleh karena belum terdapatnya kesepakatan di antara para anggota.

Kalau hari ini kami bertemu dengan teman-teman dari koalisi ornop, terutama yang bergerak di bidang politik dan asosiasi hukum, itu adalah oleh karena di antara bagian-bagian yang masih akan dibahas, itu berkaitan dengan hal-hal yang secara langsung memiliki kaitan yang erat dengan struktur ketatanegaraan. Kemudian juga pada akhirnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan politik nasional di masa-masa yang akan datang.

Sebagai misal adalah yang berkaitan dengan Bab II tentang keanggotaan MPR. Itu sampai hari ini belum bisa diselesaikan oleh karena masih ada pendapat-pendapat. Yang pertama adalah menginginkan agar supaya MPR yang nanti digambarkan akan menjadi *joint session* antara DPR dan DPD, itu seluruh anggotanya itu dipilih. Tetapi ada yang berpendapat bahwa tidak seluruhnya harus seperti itu, karena masih ada unsur-unsur masyarakat yang mungkin tidak ikut di dalam pemilihan umum, yaitu khususnya adalah berkaitan dengan Utusan Golongan.

Oleh karena itu, Bab II Pasal 2 itu di Ayat (1) itu masih ada dua alternatif. Yang pertama adalah alternatif yang memasukkan Utusan Golongan sebagai anggota MPR, dan yang kedua yang meniadakan Utusan Golongan.

Kemudian juga yang berkaitan dengan TNI/Polri yang sampai hari ini masih ada anggotanya di MPR. Ke depan seperti apa? Itu juga masih menjadi persoalan. Ide yang ada adalah dimasukkan di dalam Aturan Peralihan. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa berdasarkan ketetapan MPR yang lain, sebaiknya itu sudah tidak perlu diatur di dalam Undang-Undang Dasar.

Kemudian yang lain, yang saya kira adalah masih menjadi persoalan adalah berkaitan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana kita ketahui, keputusan yang ada, itu sudah menetapkan bahwa yang berkaitan dengan Pasal 6, Calon Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu Pasal 6A dipilih langsung oleh rakyat.

Kemudian seorang atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, itu diusulkan oleh partai politik. Kemudian pasangan itu bisa dianggap terpilih sebagai Presiden apabila memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dengan sedikitnya dua puluh persen suara pada separuh lebih jumlah provinsi. Itu sudah disetujui.

Tetapi, kemudian ada persoalan, yaitu apabila persyaratan itu tidak dipenuhi, di sini masih ada dua alternatif. Yang pertama, menghendaki itu disampaikan kembali kepada rakyat, diserahkan sepenuhnya. Dan yang kedua, adalah dikembalikan kepada MPR.

Saudara-Saudara sekalian.

Ada banyak masalah yang lain yang katakanlah misalnya berkaitan dengan pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 8, misalnya.

Kemudian, yang berkaitan dengan politik saya kira adalah... atau hukum adalah berkaitan dengan masalah penegakan hukum pada Pasal 25A dan B. Terutama yang berkaitan dengan keberadaan lembaga Kejaksaan dan sebagai penuntut dan lembaga Kepolisian sebagai penyidik, di dalam proses penegakan hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.

Hal-hal lain yang masih belum diputuskan, di luar hal-hal yang kami kemukakan adalah berkaitan dengan masalah eksistensi Dewan Pertimbangan Agung, kemudian masalah keuangan, dan lain-lain.

Nah, pada hari ini Bapak-Bapak kami persilakan untuk menyampaikan masukan-masukannya. Tetapi sebelumnya kami ingin mengenalkan teman-teman yang ada di PAH I yang hadir pada pagi ini.

Saya perkenalkan dari, yang teman-teman anggota ini dari paling sebelah kiri saya, Saudara Palguna ini dari PDIP. Kemudian, Saudara Agun Gunandjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar. Saudara Andi Mattalatta, Saudara Andi Mattalatta ini dari Fraksi Partai Golkar. Kemudian, Saudara Hatta Mustafa, ini dari Fraksi Utusan Daerah. Tadinya pada setahun yang lalu berada di sini juga atas nama Fraksi Partai Golkar, sekarang pindah Fraksi Utusan Daerah.

Kemudian, di belakangnya Ibu Retno dari Fraksi Utusan Daerah. Setahun yang lalu beliau adalah anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sekarang di Fraksi Utusan Daerah. Kemudian, selanjutnya Bapak Azis Pattisahusiwa, susah *banget* namanya, ini dari Partai Persatuan Pembangunan berasal dari daerah konflik Maluku. Tapi sekarang sudah damai, Pak Azis ya? *Insya* Allah ya. Apalagi nanti dengan bantuan ornop ini, Pak, saya kira akan lebih cepat damai.

Kemudian, Bapak atau Saudara Dr. Happy Bone Zulkarnaen. Ini dari Fraksi Partai Golkar. Ketika beliau lahir orang tuanya pada *happy-happy* begitu lalu diberi nama Pak Happy Bone, tetapi karena orang Sunda sudah Bone saja ya, begitu. Kemudian, Bapak K.H. Amidhan, pakai peci beliau adalah dari Fraksi Partai Golkar sehari-hari juga salah seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kemudian, Bapak A. Hafiz Zawawi ini orang Palembang. Jadi termasuk *geng* Palembang sama dengan Pak Hatta yang sekarang lagi terkenal itu. Beliau dari Fraksi Partai Golkar aktivis 1974, Malari, dari ITB.

Kemudian, yang paling belakang saya kira teman-teman dari kalangan hukum mengenal beliau, Bapak Prof. J.E. Sahetapy dari Fraksi PDI Perjuangan. Kemudian, sebelahnya ini Mayor Jenderal Pol. (Purn) Sutjipno. Kemudian yang baru datang Bapak Ali Hardi Kiaidemak, ini orang dari Manado, di Tondano saya kira ya? Beliau adalah turunan dari Kiai Mojo, rombongan Kiai Mojo yang dibuang ke Manado oleh kolonial Belanda. Dan beliau memang keturunan dari Kiai Demak. Apakah beliau sekarang kiai atau tidak itu soal lain, tapi partainya masih PPP. Jadi, partai masih partainya yang agak dekat-dekat kiai-lah begitu. Kemudian, Saudara Patrialis Akbar dari PAN, tapi fraksinya Fraksi Reformasi. Jadi, PAN dengan Partai Keadilan itu menyatukan diri menjadi Fraksi Reformasi.

Kemudian selanjutnya adalah Pak I Astawa, beliau ini dari Fraksi TNI/Polri. Beliau adalah Inspektur Jenderal Polisi tidak pakai dalam kurung Purn. Jadi, masih aktif. Kemudian, selanjutnya adalah Bapak Prof. Soedijarto, bekas Dirjen di P dan K dari Fraksi Utusan Golongan. Ini yang masih menjadi sedikit keras untuk keanggotaan MPR. Kemudian, Pak Anthonius Rahail ini dari PDI tanpa P tapi fraksinya itu F-KKI yang di

situ bergabung PKP, PDI, terus apa lagi? PNI, PNI Marhaen dan lain-lain. Sekarang masuk juga kalau di DPR itu dari PDKB. Ada tapi satu masuk yang lain ditolak. Jadi, begitu buru-buru betul, *gitu*.

Kemudian, yang di belakang itu adalah Bapak Zacky Siradj. Saya kira Mas Munir kenal itu karena dulu pernah jadi seniornya, itu dari Utusan Golongan, mantan Ketua Umum PB HMI. Kemudian, datang lagi Bapak Mayor Jenderal TNI Affandi. Pernah menjadi Panglima Kodam di Aceh Pak, ya? Di Bukit Barisan karena Kodam di Aceh baru dibentuk lagi Pak ya. Dulu belum ada Aceh, Pak Munir, jadi Bukit Barisan. Kemudian, yang baru datang Bapak Theo Sambuaga, ini dari Fraksi Partai Golkar juga alumni 1974. Kemudian, yang baru datang juga di belakang, Bapak Prof. Frans Matrutty, bekas rektor ya Pak, Universitas di Ambon. Itu, Universitas Pattimura sekarang masih ada Pak ya gedungnya, masih *alhamdulillah.* Jadi beliau adalah dari F-PDIP yang dipilih dulu sebagai Fraksi Utusan Daerah, tapi masuk di Fraksi PDIP.

Itulah dari kami Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu. Dan untuk itu kami akan mempersilakan tamu-tamu kita untuk menyampaikan masukannya nanti diurut dari yang pertama dari koalisi ornop, kemudian nanti dari teman-teman dari Asosiasi Hukum.

Kami persilakan dari koalisi ornop.

2. Pembicara : Smita Notosusanto (Ornop)

Terima kasih atas undangan yang diberikan PAH I kepada kami. Terus terang ini untuk pertama kalinya kami diundang. Biasanya kami mengundang diri sendiri untuk datang memberi masukan sehingga undangan ini sangat kami hargai. Perkenalkan saya Smita Notosusanto salah satu anggota koalisi ornop. Pagi ini saya diberi kapasitas untuk memperkenalkan anggota kami.

Perlu saya sampaikan bahwa Koalisi kami ini terdiri dari sekitar 65 organisasi ornop yang tidak saja berpusat di Jakarta, tapi juga mempunyai jaringan di beberapa provinsi di Indonesia. Mungkin saya akan mulai memperkenalkan dari baris yang depan, dari mulai di kiri di atas adalah Ibu Wiwi Awiyati. Kemudian, Ibu Bini Buchori, Bapak Hadar Gumay, kemudian Bapak Firman, kemudian Bapak Irianto, Bapak Teten Masduki, Pak Munir, Pak Bambang Wijoyanto, Ibu Sandra Moniaga. Kemudian, selanjutnya mungkin saya minta yang berikutnya memperkenalkan masing-masing, Pak Riza Primahendra silakan.

Kami identifikasi kami di sini adalah koalisi ornop untuk Konstitusi Baru.

Perkenalan dari ornop :

Saya Riza Primahendra.

Saya Ferdy Nggau.

Saya Nia Syarifudin dari solidaritas perempuan.

Saya Ellis suliwati.

Saya Ginting.

Saya Rifki Syarif.

Saya Al Agar Sugeng dari Jambi.

Baiklah, kemudian saya akan serahkan kepada Rekan saya Bambang Wijoyanto untuk membacakan masukan kami.

Terima kasih.

3. Pembicara : Bambang Wijayanto (Ornop)

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu teman-teman yang saya hormati, Rekan-Rekan media.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya diminta oleh teman-teman membacakan, apa namanya, judulnya kami berikan "Tinjauan Kritis dan Rekomendasi terhadap Proses Amendemen Undang-Undang Dasar 1945". Tapi, sesungguhnya apa yang kami ajukan di sini adalah bagian dari pergumulan kami selama ini, dan kami sudah melakukan semacam *critical review* terhadap amendemen 1, 2, 3 sekitar dua minggu yang lalu bersama teman-teman dan kemudian juga *alhamdulillah* kami dapat undangan. Jadi, sebahagian itu juga nanti kami akan sampaikan.

Jadi di sini ada dua garis besarnya. Ini bagian dari *critical review* kita terhadap proses amendemen pertama, kedua, ketiga dan sebagiannya juga usulan-usulan kita walaupun itu belum sangat komprehensif karena kami juga ingin mengajukan berbagai usulan lain, selama proses ini berjalan karena ada beberapa bagian yang mesti didiskusikan lebih jauh oleh teman-teman. Jadi itu belum diputuskan.

Saya akan mulai saja. Tinjauan kritis dan rekomendasi terhadap proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Saat ini Badan Pekerja MPR telah bekerja kembali menyelesaikan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat kalinya berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 2001 yang menugaskan Badan Pekerja MPR untuk mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara RI sebagai amendemen keempat. Dengan menggunakan materi seperti tersebut di dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/2001. Dalam rangka itu kemudian BP MPR menyiapkan beberapa kegiatan, saya menduga ini sebagiannya respon atas kritik beberapa kalangan masyarakat, yaitu berupa penggalian aspirasi masyarakat, pembahasan dan perumusan rancangan, uji sahih rumusan dan pembahasan akhir, sinkronisasi dan finalisasi rancangan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, rancangan ini akan dibawa dalam Sidang Tahunan MPR 2002 dan ini menjadi kali terakhir proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diputuskan.

Kita juga sudah sama mengerti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini telah terjadi tiga kali amendemen dan dari seluruh proses itu banyak kelemahannya sehingga menimbulkan sebagian ketidakpuasan dan sebagian lagi kekecewaan terhadap hasilnya. Oleh karena itu, kami memandang bahwa proses selanjutnya akan menimbulkan hasil yang sama dikarenakan kami tidak melihat sepenuhnya ada perubahan-perubahan yang mendasar terhadap proses tersebut. Kami masih meragukan bahwa proses akan berjalan baik dan hasilnya dapat diterima seluruhnya oleh masyarakat.

Lebih jauh lagi kami juga menilai dan mengkhawatirkan bahwa seluruh proses itu akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia ke depan. Jadi, ini sinyalemen-sinyalemen, mudah-mudahan dengan sinyalemen ini proses selanjutnya akan menjadi lebih produktif.

Kalau saya ingin katakan, sebetulnya ada dua bagian yang hendak diajukan di dalam kritikan ini dan juga usulan kami, yaitu soal proses dan soal *content,* soal isi. Bagian pertama kami akan bicara soal kritik terhadap proses amendemen yang didasarkan kepada *review* kami dari proses amendemen Pertama, Kedua, dan Ketiga.

Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kritik atas substansi materi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dari tiga amendemen yang sudah dilakukan, dan sebagiannya. Juga mengajukan usulan atas perubahan amendemen yang keempat ini.

Yang pertama, kritik terhadap proses amendemen. Kekhawatiran kami ini didasarkan pada proses yang dilakukan dalam amendemen Pertama, Kedua, dan Ketiga yang menurut kami sebagiannya memiliki beberapa kelemahan-kelemahan, yaitu sebagai berikut :

Pertama, ini sinyalemen kami yang pertama dan ini juga faktanya cukup konkret. Kedudukan anggota MPR atau Badan Pekerja MPR yang juga merangkap sebagai anggota DPR, yang merupakan representasi dari partai politik dikarenakan mereka juga diharuskan untuk ikut berbagai rapat atau pertemuan yang diadakan oleh DPR atau partainya, menyebabkan intensitas dan *concern* menjadi terbatas dalam melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal ini kami kemudian meragukan kesungguhan dan keseriusan MPR dalam persoalan ini. Karena itu berarti proses amendemen bisa jadi menjadi pekerjaan sampingan saja dari MPR atau lebih lanjut lagi dari Panitia *Ad Hoc*.

Yang kedua, kami juga mensinyalir ada Tim Perumus maupun forum lobi dalam mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, yang membuat proses itu kami menduga sebagiannya ditentukan atau lebih banyak ditentukan oleh segelintir, baca, sebagian elit politik di MPR. Proses macam ini kami menyebutnya sebagai tindakan yang inkonstitusional. Dikarenakan apa? Proses seperti ini dilakukan secara tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik yang menjadi kepentingan bangsa yang lebih luas. Dan bisa jadi tereduksi oleh kepentingan-kepentingan politik yang sempit dan berjangka pendek.

Konstitusi menurut pendapat kami asumsinya adalah pembicaraan sebuah bangsa yang harus dikedepankan, bukan kepentingan dari fraksi politik tertentu apalagi kepentingan dari beberapa orang saja yang mewakili Tim Perumus atau tim lobi itu. Ini sungguh ironis karena semua nasib orang hanya ditentukan oleh beberapa atau segelintir orang saja.

Yang ketiga, dalam penyerapan dan sosialisasi atau uji sahih, Badan Pekerja MPR tidak memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi publik untuk dapat berpartisipasi dalam memahami dan mengusulkan apa yang menjadi kepentingannya. Termasuk dugaan kami adalah dalam proses amendemen yang keempat ini, MPR tidak melakukannya secara intensif dan luas pada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Adanya alasan bahwa terdapat keterbatasan dana dari satu sisi ini mungkin benar, adalah di sisi lainnya mungkin bisa sesuatu yang disebut memalukan. Karena apa? Kami membandingkan justru sebagian teman-teman di MPR ternyata mendapatkan cukup dana untuk studi banding dan sosialisasi ke luar negeri. Dan, di sini juga dikonstantasi mendapat kenaikan gaji dan segala macam tunjangan. Jadi, soal dana ini menjadi sesuatu yang mengherankan.

Yang keempat, ruang publik untuk berpartisipasi dan turut menentukan telah dibatasi oleh MPR. Dalam hal ini pembatasan itu dilakukan dalam proses amendemen keempat ini, hanya terhadap materi-materi yang belum diputuskan dan beberapa materi yang tidak boleh diubah. Adanya pembatasan ini adalah pengingkaran MPR terhadap prinsip kedaulatan rakyat. MPR telah bertindak di atas Konstitusi yang

mestinya adalah milik semua rakyat untuk dapat mengusulkan dan turut menentukan. Walaupun saya tahu sebagian anggota DPR juga coba membuka ruang itu untuk tidak terjebak pada hanya mendiskusikan di Tap Nomor XI Tahun 2001 saja.

Yang kelima, sekalipun dalam mempersiapkan materi perubahan yang akan diputuskan MPR melalui Badan Pekerjanya melibatkan partisipasi publik baik dari kalangan ornop, kalangan profesi, kalangan perguruan tinggi, termasuk para pakar dan ahli, namun, partisipasi tersebut bisa jadi menjadi semu saja, karena pada akhirnya akan ditentukan sendiri oleh MPR. MPR dapat dengan mudah mengobrak-abrik setiap putusan yang diusulkan. Dengan kata lain, sebanyak dan sebagus apa pun yang diusulkan, kata akhir penentunya ada pada MPR. Partisipasi ini menjadi semu sifatnya dan hanya melegitimasi kerja MPR saja. Namun secara hakikinya, ia tidak lebih bagian dari pengingkaran terhadap hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat tidak mempunyai hak untuk mempertanyakan dan turut menentukan apa yang diinginkan untuk diatur dalam Konstitusinya. MPR jugalah yang menentukan materi apa yang boleh dan materi apa yang tidak boleh diubah.

Yang keenam, MPR dalam membahas dan memutuskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak membuat dan memiliki *content draft* Konstitusi secara utuh sebagai langkah awal yang menjadi dasar perubahan atau *preleminary*. Yang dapat tawarkan kepada publik untuk dibahas dan diperdebatkan. *Content draft* yang didasari paradigma yang jelas, yang menjadi kerangka atau *overview* terhadap tentang eksposisi ide-ide kenegaraan yang luas dan mendalam mengenai hubungan negara dan warga negara, negara dan agama, negara dengan... negara dalam konteks negara hukum, negara dalam pluralitasnya, serta negara dalam sejarahnya.

Juga eksposisi yang mendalam tentang essensi demokrasi, apa syarat-syarat dan prinsip-prinsipnya serta *checks and balances.* Bagaimana dilakukan secara berimbang. MPR lebih menekankan perubahan dilakukan secara adendum dengan memakai kerangka yang sudah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cara semacam ini membuat perubahan ini menjadi parsial, bahkan mungkin sepotong-potong dan tambal-sulam saja sifatnya. MPR tidak berani keluar dari kerangka dan sistem nilai Undang-Undang Dasar 1945 yang relevansinya sudah tidak lagi layak dipertahankan. MPR terkesan hanya mengambil rumusan pasal tanpa mempertimbangkan hakikat dan prinsip dasar serta keterkaitannya dengan pasal lain yang secara keseluruhan.

Yang ketujuh, cara semacam ini juga dengan rumusan banyak alternatif tidak dapat memberikan kejelasan terhadap konstruksi nilai dan bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk sehingga terlihat adanya paradoks dan inkonsistensi terhadap hasil-hasilnya yang telah diputuskan. Hal ini bisa dilihat dari pasal-pasal yang secara redaksional maupun sistematikanya tidak konsisten satu sama lainnya. Nanti akan kami jelaskan itu. Seperti ini, dikasih contoh penetapan sistem presidential, namun, dalam elaborasi pasal-pasalnya menunjukkan sistem parlementer yang memperkuat posisi dan kewenangan dari MPR itu sendiri. Jadi, itulah kira-kira Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, anggota MPR-nya hanya, ada satu Ibu Sri, Bu Retno.

Yang kedua, ini soal kritik atau substansi. Ini ada empat bagian besar, bukan empat, lima. Ada sistem pemerintahan, ada sistem kekuasaan, ada penegakan hukum, ada hak asasi manusia, ada bidang pertahanan dan keamanan, dan ada perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Di dalam sistem pemerintahan, kami melihat sebenarnya di dalam tiga adendum itu, tiga perubahan yang telah terjadi tidak ada kejelasan mengenai sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 meskipun telah dilakukan tiga kali amendemen. Kesepakatan awal pada tahun 1999 menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar ini tetap menganut presidensiil. Ternyata menurut hemat kami belum dilaksanakan secara konsisten. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa sistem presidensiil tidak diterapkan secara konsisten itu adalah sebagai berikut:

MPR ternyata masih memiliki kewenangan-kewenangan yang meletakkannya sebagai suatu lembaga supra bahkan di atas Konstitusi karena masih berwenang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan Presiden dan menentukan keputusan *impeachment* terhadap Presiden meskipun sudah ada rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi serta berwenang untuk melakukan *judicial review*. Saya pikir *judicial review* masih ada di MPR karena ada Tap MPR yang mengatur mengenai itu.

Yang kedua, sifat supra dari MPR juga menunjukkan bahwa ada karakteristik sistem parlementer yang masih kuat dalam sistem pemerintahan sehingga terjadi kerancuan dalam bernegara, karena di satu pihak Presiden melaksanakan sistem presidensiil, sedangkan DPR/MPR seringkali menginterpretasikan kinerjanya sebagai bagian dari sistem parlementer.

Yang kedua, soal pemilihan Presiden. Ternyata belum disepakati untuk dilaksanakan sepenuhnya secara langsung karena masih ada keinginan untuk melakukan pemilihan Presiden tahap kedua di MPR. Apabila sistem presidensiil dilaksanakan secara konsekuen maka Presiden harus sepenuhnya dipilih secara langsung. Ini mungkin usulan kami mengenai Tap XI. Jadi, sistem pemilihan Presiden harus dilaksanakan secara langsung.

Ketiga, tidak terjadi sistem *checks and balances* atau akuntabilitas horisontal yang jelas antara ketiga lembaga tinggi negara. Ada kecenderungan *legislative heavy*, dulu kritiknya *executive heavy*, sekarang ada kecenderungan trend *legislative heavy*, terutama sejak masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Mahkamah Agung juga kurang diberi wewenang yang kuat agar dapat menjadi faktor pengimbang apabila terjadi friksi antara Presiden dan Parlemen. *Checks and balances* tidak efektif karena Presiden dipilih oleh MPR sehingga seringkali harus melakukan kompromi dengan faktor partai politik yang telah memilihnya di MPR.

Yang keempat, keanggotaan MPR masih membuka peluang bagi anggota-anggota yang diangkat bukan yang sepenuhnya dipilih melalui pemilu dalam Utusan Golongan dan anggota dari TNI/Polri.

Kelima, sistem bikameralisme yang digariskan dalam amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 masih bukan bikameralisme murni yang menjamin adanya keseimbangan antara *checks and balances* antara kedua kamar di parlemen. Wewenang DPD masih lemah atau dilemahkan dibandingkan dengan wewenang DPR, karena hanya memiliki hak legislasi dan pembahasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk mempertimbangkan akuntabilitas horizontal dan menjamin keterwakilan

suara daerah maka seharusnya DPD diberikan kewenangan yang sejajar dengan DPR sehingga wakil daerahpun dapat memberikan suaranya mengenai persoalan-persoalan nasional. Dengan demikian, parlemen atau MPR hanya merupakan suatu *joint session* yang terdiri dari DPR dan DPD yang hanya dapat menghasilkan legislasi atau keputusan secara bersama. Poin terakhir ini sebenarnya usulan dari kami, sebaiknya MPR itu tidak lagi menjadi lembaga supra tetapi sebagai *joint session* saja dari DPD dan DPR.

Soal kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Amendemen ketiga mengenai Bab Kekuasaan Kehakiman memuat sekitar empat pasal dan tujuh belas ayat perubahan. Dari satu sisi, keseluruhan pasal dan ayat perubahan itu mungkin bisa menjadi suatu indikasi adanya upaya untuk melakukan perbaikan atas Bab Kekuasaan Kehakiman yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di mana bab tersebut hanya mengatur kekuasaan kehakiman sangat simplistis karena hanya memuat satu pasal dan dua ayat saja. Jadi ini perspektif positif yang hendak kami ajukan di awal pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman.

Tapi, di sisi lainnya keinginan untuk melakukan perbaikan itu memuat berbagai problematika sehingga menegasikan keinginan perbaikan. Kompleksitas masalah menjadi kian rumit bila Bab Kekuasaan Kehakiman itu dikaitkan dengan Bab Penegakan Hukum seperti tersebut dalam materi Rancangan Perubahan yang disebutkan di dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/2001. Adapun beberapa soal di dalam Bab Kekuasaan Kehakiman dan Bab Penegakan Hukum adalah sebagai berikut :

Yang pertama, masih belum jelas apakah amendemen di dalam Bab Kekuasaan Kehakiman dan usulan perubahan Konstitusi pada Bab Penegakan Hukum akan dijadikan bab yang terpisah atau menjadi satu bagian bab. Bila kedua bab itu dipisah akan timbul pertanyaan "apakah penyelenggara peradilan bukan termasuk aparatur penegak hukum hingga terpisah dengan pengaturan institusi kejaksaan dan kepolisian?" Kalau itu digabungkan juga menimbulkan masalah karena di dalam amendemen yang sudah ada, ada Lembaga Komisi Yudisial. Dan Komisi Yudisial tidak tepat untuk dikualifikasi sebagai institusi kekuasaan kehakiman atau lembaga penegakan hukum. Itu satu problem.

Kedua, prinsip-prinsip penting dari sebuah kekuasaan kehakiman di dalam amendemen ketiga tidak disebutkan secara komprehensif, karena kekuasaan kehakiman tidak hanya berupa kekuasaan penyelenggara peradilan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan saja. Kekuasaan kehakiman mestinya juga mempunyai prinsip imparsialitas atau tidak memihak, nondiskriminatif, seluruh prosesnya didasarkan atas akuntabilitas dan dilakukan secara transparan memuat prinsip atau asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan, misalnya.

Prinsip di atas juga tidak disebutkan secara limitatif di dalam usulan materi Rancangan Perundangan Bab Penegakan Hukum, sesuai Tap MPR Nomor XI. Padahal, penyebutan prinsip ini akan menjadi dasar bagi kebijakan legislasi pada seluruh ketentuan perundangan yang mengatur soal penegakan hukum. Amendemen kekuasaan kehakiman juga tidak merumuskan siapa *user*, seberapa luas cakupan yuridiksinya dan bagaimana kekuasaan itu dilakukan.

Misalnya saja, ini satu contoh yang kami ajukan. Apakah warga negara bisa menggugat pemerintah karena melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi yang disebutkan dalam Konstitusi? Ini bukan melanggar pemerintah ini. Dia bisa menggugat

keputusan Mahkamah Agung karena melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi yang disebutkan dalam Konstitusi. Siapakah yang mempunyai kewenangan melakukan *judicial review* atas undang-undang? Apakah bisa diajukan gugatan atas putusan badan peradilan yang bertentangan dengan ketentuan di dalam Konstitusi? Itu contohnya.

Kesemua prinsip-prinsip itu juga harus dijamin aktualisasinya dan jaminan itu mesti dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi. Karena inilah, prinsip inilah yang akan menjadi pilar penting bagi perwujudan supremasi hukum. Sedangkan cakupan yuridiksinya dan mekanisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman menjadi prosedur dan instrumen untuk memastikan pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman.

Ketiga, amendemen juga menyebutkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya, di dalam lingkungan Peradilan Umum, Militer, Agama dan Tata Usaha Negara serta Mahkamah Konstitusi. Tetapi, amendemen tidak mengatur secara jelas berbagai peradilan lain yang secara faktual yang telah ada, seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan *Ad Hoc* HAM, Pengadilan Pajak, Pengadilan Syari'ah (lihat Undang-Undang Nangroe), pengadilan adat (lihat Undang-Undang Otonomi Khusus). Pertanyaannya, apakah berbagai peradilan itu akan dimasukkan ke dalam salah satu lingkungan peradilan saja atau harus dikualifikasi sebagai suatu peradilan khusus? Dan seandainya itu dikualifikasi, di mana itu harus diletakkan? Apa tidak ada rumusannya yang secara limitatif mengatur itu?

Amendemen juga tidak mengatur dan memberi tempat pada gagasan-gagasan yang menghendaki adanya peradilan khusus atau tertentu lainnya, seperti sekarang sedang dibahas mengenai Komisi Anti Korupsi yang di situ dipadankan dengan ada gagasan mengenai Pengadilan Korupsi. Juga ada berbagai gagasan lain yang sekarang berkembang mengenai pengadilan lingkungan, pertanahan dan perburuhan. Bukan tidak mungkin akan ada satu dinamika sosial yang menghendaki dibentuknya berbagai peradilan yang sudah saya sebutkan tadi atau peradilan-peradilan lainnya.

Sementara itu, ketentuan yang mengatur mekanisme pembentukan suatu peradilan juga tidak disebutkan di dalam, secara tegas di dalam amendemen. Padahal, mekanisme itu menjadi penting guna menguji dan menapis berbagai gagasan dan tuntutan yang menghendaki dibentuknya suatu peradilan tertentu untuk mengatasi masalah tertentu atau mengakumulasi dinamika perkembangan kebutuhan.

Yang kelima, amendemen menurut pendapat kami juga tidak konsisten dan tidak disiplin di dalam merumuskan prinsip, fungsi, tugas pokok dan wewenang dari berbagai lembaga yang berada di dalam Bab Kekuasaan Kehakiman, dan usulan materi perubahan pada penegakan hukum. Misalnya saja ini kami contohkan, pengaturan mengenai Mahkamah Agung di dalam amendemen itu dimulai dengan menyebutkan wewenang, tanpa didahului dengan fungsi dan tugas pokoknya. Padahal, kewenangan suatu lembaga itu sangat ditentukan oleh fungsi dan tugas pokok lembaga itu.

Sementara itu, di dalam pasal yang mengatur Komisi Yudisial, itu justru diawali dengan menyebutkan sifat lembaga, baru kemudian kewenangannya. Bandingkan juga dengan usulan materi perubahan yang mengatur mengenai kejaksaan. Di dalam usulan pasal itu sifat lembaga kejaksaan disebutkan lebih dulu sebagai lembaga negara yang mandiri baru disebutkan tugas pokoknya. Di sini kami kasih contoh.

Di usulan mengenai Kepolisian lain lagi, dia menyebutkan dulu, tidak menyebutkan siapa itu Kepolisian tapi langsung dilalui dengan penyidikan di dalam perkara pidana merupakan tugas dan wewenang dari Kepolisian. Jadi, tidak disiplin dalam merumuskan sistematika. Ada disebutkan tidak disiplin dalam membaca. Tapi memang kami sudah baca, dibaca oleh 60 LSM masih salah, mas, jadi....

Yang keenam, amendemen tidak konsisten dan disiplin dalam merumuskan sistematika pasal-pasal yang berkaitan dengan pengaturan kriteria, proses rekrutmen dan pemberhentian hakim agung, hakim konstitusi dan anggota Komisi Yudisial. Misalnya saja kriteria mengenai hakim agung dan Komisi Yudisial diatur setelah pasal yang menyebutkan soal kewenangan dari lembaga Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tetapi, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi ini bukan Mahkamah Komisi, itu lebih dulu menyebutkan jumlah hakim ketimbang kriteria dari hakim konstitusi.

Contoh lainnya misalnya, di dalam Mahkamah Konstitusi, jumlah dari hakim disebutkan secara tegas dan limitatif yaitu sebanyak sembilan orang, bahkan juga dikemukakan bahwa hakim itu harus berasal dari atau diusulkan oleh Presiden, oleh Legislatif, dan oleh Mahkamah Agung. Tetapi, jumlah hakim agung dan anggota Komisi Yudisial itu tidak disebutkan secara limitatif. Ini soal sistematika dan saya pikir ini sudah dibaca berulangkali, Mas Slamet dan memang seperti itu tulisannya.

Calon hakim agung perlu, ini satu contoh lain, calon hakim agung perlu mendapatkan persetujuan DPR lebih dulu sebelum ditetapkan oleh Presiden, sedangkan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi diatur dengan undang-undang. Pertanyaannya, lalu kenapa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi harus diatur, harus disebutkan secara tegas, padahal bagi yang lainnya hanya diatur dalam undang-undang. Jadi, ini soal disiplin lagi, ini soal displin memang ini.

Ini kalau dilacak lebih teliti lagi, ternyata tidak ada ketentuan yang mengatur soal pemberhentian hakim agung di dalam Konstitusi. Jadi, dia diangkat, tapi tidak bisa diberhentikan. Konstitusi paling tidak, tidak mengatur itu.

Jadi, padahal pengaturan mengenai pemberhentian disebutkan secara tegas pada lembaga Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Sistematika lagi, tapi mungkin saya sebut sistematika dan disiplin daripada saya mengatakan ini logika berpikir yang salah, tapi mudah-mudahan hanya sistematika dan disiplin saja.

Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun, tidak dirumuskan lebih jauh apa tindakan hukum yang harus dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang itu. Apakah peraturan undang-undang itu dinyatakan tidak sah, atau dinyatakan tidak berlaku, atau ditegaskan tidak mempunyai kekuatan hukum, atau dinyatakan peraturan itu dicabut, atau disebutkan dibatalkan? Yang mana yang harus dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan peraturan itu tidak sah atau peraturan itu bertentangan dengan Konstitusi?

Juga tidak dirumuskan secara baik bagaimana proses pelaksanaan keputusan itu dilakukan. Apakah perlu dimasukkan dalam lembaran negara? Dan, bagaimana bila ada pihak yang tidak mau amar putusan dari Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan? Jadi,

singkatnya tidak ada ketentuan yang mengatur masalah akibat-akibat, bentuk dan format keputusan dari Mahkamah Konstitusi di dalam menjalankan kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ini satu masalah yang kami dapatkan di dalam Bab Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum.

Sekarang kami masuk kepada hak-hak asasi manusia. Amendemen kedua yang memuat mengenai Bab Hak Asasi Manusia merupakan salah satu perubahan yang paling signifikan, karena di dalam Bab XA Hak Asasi Manusia ini terdapat sebanyak sepuluh pasal dan dua puluh empat ayat yang mengatur prinsip tentang nilai dan prinsip kemanusiaan. Dari satu sisi menurut hemat kami mungkin sulit untuk menyangkal bahwa perumusan begitu banyak merupakan indikasi adanya komitmen di sebagian besar anggota Majelis untuk mempromosikan dan menjamin pelaksanaan penegakan hak asasi.

Namun demikian, ada beberapa masalah yang perlu diajukan karena masalah tersebut potensial mengingkari pelaksanaan penegakan hak asasi secara konsisten dan menempatkan pasal-pasal hak asasi di dalam Bab XA hanya menjadi sebuah prinsip yang tidak mempunyai daya *enforcement*. Selain itu, juga ada indikasi ketidakdisiplinan di dalam merujuk prinsip di dalam konvensi hak-hak asasi yang berlaku secara universal. Beberapa kritik itu, yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

Pertama, ternyata amendemen kedua Konstitusi tidak menyebutkan secara tegas mengenai visi dan misi negara mengenai hak asasi manusia. Karena itu, perlu dirumuskan fungsi dan peran negara di dalam memastikan dan menjamin hak asasi manusia agar dilakukan secara konsisten oleh kekuasaan. Diperlukan jaminan yang *decisive* dari sekedar perlindungan, pemajuan dan penegakan serta pemenuhan HAM yang menjadi tanggung jawab negara.

Selain itu, juga harus disebutkan bagaimana bentuk dari tanggung jawab negara dan bagaimana mekanisme untuk mewujudkan tanggung jawab negara itu. Ini yang kelihatannya tidak ada di dalam Bab Hak Asasi Manusia. Jaminan di atas itu menjadi penting karena kekuasaan, potensial melakukan pelanggaran terhadap nilai dan prinsip hak asasi serta untuk menjamin pasal-pasal hak asasi itu tidak hanya menjadi pasal-pasal pemanis di dalam Konstitusi karena tidak dapat dieksekusi. Dengan begitu promosi, perlindungan, penegakan hak-hak asasi untuk warga negara dapat dirasakan secara konkret.

Yang kedua, amendemen juga ternyata tidak menyebutkan secara tegas nilai dan prinsip hak asasi di dalam Konstitusi harus dijadikan dasar rujukan bagi pembentukan berbagai undang-undang lain di bawah Konstitusi. Selain itu amendemen tidak memuat dan mengatur suatu lembaga yang mampu menjalankan tugas pokok agar nilai dan prinsip hak asasi bisa diaktualisasikan secara lebih konkret.

Itu sebabnya lembaga seperti Komisi Hak Asasi Manusia dan atau *gender equality commission*, ini kami ambil dari Konstitusi di Afrika Selatan, mestinya perlu diatur di dalam Konstitusi. Dengan begitu, ada jaminan terjadi suatu proses yang potensial menyebabkan terciptanya *impunity* di dalam mewujudkan penegakan hak-hak asasi.

Jadi, kami takut sekali pasal-pasal di dalam hak asasi itu justru melanggengkan *impunity*. Karena tidak ada lembaga yang bisa meng-*enforce* nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu. Ada kesan kuat, pasal-pasal di dalam amendemen itu diambil dari Tap MPR Nomor XVII, Undang-Undang Nomor 39, ini kami lupa sebutkan tahunnya di situ,

tentang Hak Asasi Manusia. Dan menurut pengamatan kami ada sekitar 26 butir ayat yang begitu mirip di antara ketiga peraturan itu.

Implikasi lebih jauhnya adalah ada terjadi ketidakkonsistenan di dalam merumuskan pasal di dalam Konstitusi. Beberapa pasal yang seharusnya hanya dimuat di dalam undang-undang, juga turut diambil alih dan dimasukkan di dalam Konstitusi. Itulah yang terjadi di dalam pasal yang mengakomodasi prinsip nonrektroaktif misalnya.

Selain itu amendemen juga tidak disiplin dan konsisten di dalam merumuskan kategorisasi prinsip hak asasi. Apakah membaginya menurut kategorisasi hak-hak sipil, dan politik, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, ataukah mendefinisikannya dengan menggunakan pembagian atas hak yang disebut *derogable right* atau *non derogable right* ataukah merumuskannya dengan cara memuat hak individual, hak komunal, dan hak *vulnerable right* misalnya.

Yang keempat, amendemen juga tidak mengatur problem konkret mengenai bagaimana negara melindungi, memajukan, menegakkan hak-hak asasi dalam periode transisional? Karena dapat dipastikan negara mungkin tidak akan mampu menjamin sepenuhnya pelaksanaan hak-hak asasi yang berkaitan dengan hak ekonomi misalnya, hak budaya atau hak sosial, seperti misalnya hak atas kesehatan yang paripurna, fasilitas perumahan yang baik. Karena negara pada saat ini masih dalam situasi yang miskin, jadi tidak ada semacam transitional, bagaimana hak asasi manusia bisa di-*enforce.* Yang keempat, sebelum yang kelima yang terakhir.

Yang kelima, bidang pertahanan dan keamanan. Amendemen kedua mengenai pertahanan dan keamanan memuat lebih banyak ayat dibandingkan ayat-ayat pada Konstitusi terdahulu, serta mengatur berbagai hal baru yang sebelumnya pernah, tidak pernah diatur. Ini sesuatu yang positif. Tapi, lagi-lagi kami harus mengajukan catatan atas sesuatu yang positif itu.

Yaitu pertama. TNI, ini khusus juga untuk teman-teman di Fraksi TNI. TNI juga harus disebut secara limitatif sebagai instrumen negara di dalam bidang pertahanan karena yang disebut secara limitatif itu baru polisinya saja. Polisi adalah alat pertahanan negara, alat negara, tapi militer tidak disebut. Jadi, militer alatnya siapa? Pertanyaannya *kan* itu. Di mana dalam tugas pokoknya sebagai alat negara dan/atau di dalam menggunakan kekuatan militer, dia harus tunduk pada otoritas sipil. Itu harus disebutkan secara limitatif. Segala pelaksanaan tugas dan penggunaan kewenangannya tidak boleh melanggar dan mengingkari semua nilai dan prinsip hak asasi manusia, kalau perlu, ini pun harus disebutkan itu.

Karena jangan-jangan kami khawatir ketika menggunakan argumen menjaga keutuhan wilayah negara, pengingkaran hak asasi manusia dilakukan. Bisa saja itu terjadi atau itu potensial terjadi. Sandra bilang itu sudah terjadi. Penggunaan *force deployment* oleh kekuasaan untuk sesuatu yang bersifat darurat harus segera dipertanggungjawabkan dalam waktu sesingkat-singkatnya kepada parlemen. Saya tidak tahu, ini harusnya parlemen harus sensitif mengenai ini tapi itu tidak terjadi di dalam amendemen. Untuk itu, parlemen bisa mempersoalkan agar parlemen bisa mempersoalkan dan minta pertanggungjawaban dan menyetop penggunaan kekuatan militer yang *potential abuse of power,* misalnya.

Yang ketiga, profesionalisme TNI harus dinyatakan secara tegas di dalam Konstitusi bahwa militer Indonesia adalah militer yang profesional. Militer yang profesional ini implikasi lebih lanjutnya di dalam sistem pertahanan menurut kami harus menempatkan diplomasi sebagai *the first line of defence* sebelum melakukan tindakan yang bersifat *force deployment* misalnya.

Yang keempat, usaha pertahanan dan keamanan harus menempatkan militer atau TNI di sini sebagai kekuatan utama dan menempatkan ilmu pengetahuan, informasi dan intelejen sebagai kekuatan pendukung. Di dalam pasal yang ada itu kekuatan pendukungnya hanya rakyat. Padahal, kekuatan pendukung di dalam gagasan-gagasan yang terkini mengenai tentara ini, juga sebenarnya harus dimasukkan yang tadi saya sebutkan, yaitu soal intelejen, soal informasi, dan soal ilmu pengetahuan.

Karena itu, juga sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, seharusnya dihapuskan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan dan gagasan yang ingin mengedepankan konsep komando wilayah pertahanan. Karena sistem yang tadi saya sebut atau sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, itu punya indikasi berperspektif matra darat saja. Padahal, kita sekarang matranya bukan hanya darat atau dari dulu matranya tidak hanya darat misalnya.

Yang kelima, negara mempunyai kewajiban untuk membiayai seluruh program yang berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan, dan tidak memperbolehkan militer untuk mencari dan menggunakan dana di luar pembiayaan yang secara resmi dilakukan oleh negara. Ini penting. Negara harus menjamin seluruh anggaran dan biaya pertahanan. Karena kalau tidak nanti bisa bisnis militer akan lebih besar ketimbang biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh APBN. Ini penting untuk diajukan di dalam Konstitusi kita.

Yang "F" ini bagian yang terakhir soal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Usulan amendemen di dalam Tap XI/MPR/2001 mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, masih harus dipertegas dengan menekankan prinsip keberpihakan pada kepentingan rakyat. Terutama pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau termarginalisasi, terhadap kelestarian lingkungan hidup dan anti kekerasan. Terus terang saja kesimpulan kita terhadap pasal yang sudah ada, Tap XI itu, itu ekonomi yang ramah dengan pasar, ekonomi yang sangat *friendly* dengan pasar, dengan kapital. Oleh karena itu, kami mengusulkan rumusan untuk bab perekonomian ini lebih konkret di sini ada rumusan, yaitu sebagai berikut :

Pasal 33 Ayat (1) : "Sistem perekonomian disusun dan dikembangkan berdasarkan asas dan bangun usaha koperasi di mana dalam pelaksanaannya mengutamakan keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat banyak serta lingkungan hidup".

Jadi, jangan kepada PKPS saja, kepada kelompok usaha kecil dan menengah juga harus diperhatikan itu.

Pasal 33 Ayat (2) misalnya : "Cabang-cabang produksi dan distribusi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh rakyat dan diatur oleh negara berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi dan perlindungan lingkungan hidup". Misalnya.

Pasal selanjutnya, Pasal 33 Ayat (3) huruf A : "Bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh rakyat dan diatur oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kelestarian

lingkungan, dan perdamaian".

Hak menguasai oleh rakyat dapat diambil alih oleh negara untuk kepentingan perlindungan daya dukung lingkungan hidup dan fungsi ekosistem, pencegahan konflik sosial, dan kepentingan umum lainnya melalui proses yang adil dan benar. *Due process and just process.*

Rumusan Pasal 33 Ayat (4) seperti tercantum dalam Tap Nomor XI menurut hemat kami tidak diperlukan lagi karena sudah diatur di dalam Ayat (1), (2), (3) di atas.

Sementara Pasal 33 Ayat (5) kami mengusulkan : "Perekonomian nasional senantiasa menjaga dan meningkatkan fungsi ekosistem dan daya dukung lingkungan hidup, memperhatikan dan menghargai hak-hak masyarakat adat serta menjamin keadilan rakyat antar daerah."

Pasal selanjutnya, 34 Ayat (2) kami usulkan : "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang marginal dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang didasari prinsip-prinsip kemandirian."

Pasal selanjutnya kami usulkan : "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum lainnya yang layak."

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.

Saya sampai di penghujung tinjauan kritis dan rekomendasi kami, berupa rekomendasi dan kesimpulan.

Jadi, berdasarkan seluruh *critical review* yang kami lakukan, baik terhadap proses dan seluruh materi-materi yang telah dan akan diputuskan, ternyata masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Kami beranggapan bahwa MPR sesungguhnya telah gagal di dalam melakukan amendemen. MPR adalah bagian dari masalah sehingga apa yang merupakan bagian dari masalah sesungguhnya dia tidak bisa diharapkan untuk memecahkan masalah itu sendiri.

Oleh karena itu, kami beranggapan bahwa proses itu tidak lagi harus dilakukan dan ditentukan sendiri oleh MPR, tapi harus diserahkan kepada komisi konstitusi yang independen. Komisi yang tidak lagi melakukan amendemen, tapi membuat satu rumusan Konstitusi baru untuk masa depan Indonesia yang demokratis. Walaupun misalnya hasil-hasil amendemen bisa saja dijadikan salah satu usulan untuk membuat Konstitusi baru.

Saya pikir itu yang saya ingin ajukan, ada beberapa kata-kata yang saya tambahkan itu bagian dari bumbu-bumbu, tapi yang paling penting adalah apa yang diajukan oleh teman-teman di dalam Konstitusi ini.

Maafkan kalau ada kata-kata yang agak menyengat, tidak dimaksudkan untuk mengganggu, tapi untuk memperbaiki bangsa ini menjadi lebih baik.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

4. Pembicara : Smita Notosusanto (Ornop)

Terima kasih Saudara Bambang. Saudara Munir masih akan menambahkan beberapa hal mengenai HAM dan pertahanan keamanan.

Terima kasih.

5. Pembicara : Munir (Ornop)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya menambahkan beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Saudara Bambang.

Pertama, soal hak asasi manusia. Menurut saya ada empat hal yang perlu digarisbawahi untuk memperbaiki rumusan-rumusan, pasal-pasal tentang hak asasi manusia hasil amendemen.

Pertama, kita tidak menemukan satu pasal pun di dalam amendemen itu tentang sebenarnya prinsip dan perspektif bangsa Indonesia terhadap hak asasi itu apa? Kalau dulu di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita menyebut prinsip-prinsip kebangsaan itu anti kolonialisme, imperialisme, macam-macam itu. Dan itu muncul sebelum adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Jadi, prinsip-prinsip dasar yang menjadi semangat bangsa-bangsa pada waktu itu. Pasca adanya Deklarasi Universal Hak Asasi, kemudian munculnya berbagai komponen-komponen hak asasi, adanya perdebatan-perdebatan tentang prinsip-prinsip hak asasi, pandangan universalitas hak asasi, munculnya lembaga–lembaga internasional yang menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang hak asasi. Itu mestinya di dalam rumusan Konstitusi kita juga mulai memasukkan perspektif yang lebih detail ketimbang apa yang sudah disebut di Pembukaan meskipun di Pembukaan adalah juga menjadi semangat dari seluruh konsep-konsep hak asasi.

Jadi, bagaimana kita meletakkan perspektif bangsa terhadap hak asasi manusia, kita tidak menemukan itu. Apakah kita misalnya menganut pandangan yang partikularistik bahwa yang menganggap hak asasi itu adalah menempel pada aspek-aspek yang sifatnya kultural dan itu berbeda dengan hak asasi yang bersifat universal atau kita mengakui kita menjadi bagian dari bangsa-bangsa di dunia yang menghormati hak asasi manusia karena itu mengandung konsekuensi terhadap mekanisme sistem ketatanegaraan dan sistem hukum dan lain sebagainya. Jadi, itu induk dasar yang kita tidak temukan. Kalau dibandingkan dengan beberapa Konstitusi di negara lain, Afrika Selatan kemudian Filipina dan beberapa lain itu menyebut tentang perspektif dasar bangsa itu terhadap hak asasi. Itu yang pertama.

Yang kedua, kita tampaknya agak tidak cukup tertib melakukan peletakan tentang beberapa ketentuan hak asasi dalam struktur hukum nasional termasuk di tingkat Konstitusi. Ada hak-hak asasi manusia yang memang harus muncul di Konstitusi, tapi tidak muncul di Konstitusi. Tapi ada hak yang tidak boleh muncul di Konstitusi justru muncul di Konstitusi. Akibatnya apa? Peletakan yang tidak tepat semacam ini justru bisa kontraproduktif terhadap keharusan Konstitusi memberikan jaminan perlindungan hak asasi.

Misalnya saja, sudah banyak menjadi perdebatan Pasal 28 huruf I tentang retroaktif. Itu memang bagian dari Konvensi Hak Sipil Politik. Hak yang diakui oleh Konvenan Hak Sipil Politik dalam hak asasi. Tapi, itu tidak mungkin ditaruh menjadi hak yang bersifat mutlak di level Konstitusi. Jadi kalau mau mengatur prinsip-prinsip nonretroaktif itu mestinya di bawah Konstitusi, karena ada level undang-undang lain yang akan memperlakukan retroaktif seperti misalnya Undang-Undang Pengadilan HAM misalnya. Sehingga ini peletakannya tidak tepat. Tapi ada konsep-konsep lain,

pasal-pasal yang seharusnya masuk di situ, di bidang hak asasi yang tidak masuk. Dan saya kira tadi beberapa contoh sudah disampaikan oleh Mas Bambang dalam proses itu.

Yang ketiga, kita tidak mengatur peletakan tanggung jawab. Sebetulnya dengan mengakui adanya hak-hak, prinsip-prinsip hak asasi di dalam Konstitusi, itu mestinya kita berbicara kepada siapa tanggung jawab itu diberikan. Di dalam konteks hak asasi tidak mungkin kewajiban itu tanggung jawab itu dikembalikan kepada individu-individu warga negara, tapi harus diberikan pada penyelenggara negara. Konstitusilah yang harus mengatur ini, karena di hasil amendemen justru terbalik. Kewajiban itu dikembalikan kepada individu-individu warga negara. Itu tidak mungkin. Yang harus dikembalikan dengan mengakui hak itu maka peletakan tanggung jawabnya ada kepada negara. Ini kita tidak menemukan rumusan. Rumusan yang tanpa meletakkan konsep tanggung jawab ini menjadi semacam pasal-pasal nasihat di bidang hak asasi yang tidak implementatif dan tidak memiliki kewibawaan.

Yang keempat, kita sama sekali tidak menyebut sebetulnya peran Indonesia sebagai bangsa dalam upaya penghormatan hak asasi di level internasional. Peran-peran kita apa? Kalau Jepang, misalnya, mengatur pelarangan dia terlibat dalam *deployment* pasukan terhadap konflik-konflik internasional yang nonproses perdamaian, kecuali bantuan kemanusiaan. Batasan-batasan itu di sektor hak asasi mesti kita juga meletakkan prinsip-prinsip dasar peran Indonesia di dalam penegakan hak asasi di level internasional, kita mau mengambil peran seperti apa? Itu di level konstitusi.

Yang kedua, soal di pertahanan negara. Di sini saya melihat bahwa konstitusi kita ini masih bingung antara mengatur pembagian kewenangan TNI/Polri dengan prinsip-prinsip pertahanan negara. Kita tidak temukan di situ prinsip pertahanan negara kita apa? Kalau kita bicara tentang prinsip pertahanan negara kita tidak berbicara tentang *ansich* unsur TNI karena saya kira kalau kita berbicara tentang prinsip pertahanan negara itu masuk di dalam satu mekanisme sistem yang lebih luas.

Nah, yang tidak kita temukan sebenarnya prinsip pertahanan negara kita itu seperti apa di situ. Nah, yang justru menonjol gejalanya adalah seolah-olah bahwa pertahanan negara itu *ansich* TNI sebagai institusi. Yang kedua pilihannya adalah bentuk-bentuk *force deployment,* pengiriman pasukan, atau mobilisasi masyarakat. Tapi model-model pertahanan negara yang menjadi prinsip-prinsip yang lebih luas tidak masuk di situ. Saya kira tadi dicontohkan misalnya bagaimana posisi diplomasi sebagai strategi pertahanan negara itu tidak muncul di situ. Seolah-olah pertahanan negara itu urusan menjadi senjata, perang, *deployment* pasukan dan masyarakat. Saya kira contohnya sekarang kita dengan Singapura, misalnya. Ketika kita menghadapi kecaman dari Singapura soal terorisme, misalnya, itu *kan* tidak mungkin praktiknya kemudian ini soal pertahanan negara, urusannya TNI dan mobilisasi masyarakat. Tingkatan konflik riilnya juga beda. Sehingga itu, kemudian fungsi-fungsi diplomasi sebagai bagian dari pertahanan negara menjadi sangat penting praktiknya sudah kita lakukan, tapi Konstitusi kita seolah-olah itu tidak ada. Jadi, memperkaya konsep pra pertahanan.

Nah, yang kedua baru kita bicara soal TNI. Nah, di sini saya melihat ada semacam kebingungan peletakan TNI. Jadi, ada semacam sindrom psikologis, kemarin atau

tekanannya begitu luas menghendaki TNI menjadi alat pertahanan *ansich*, alat pertahanan dari serangan luar *ansich* karena tekanan problem-problem itu, tapi kita gagal merumuskan sebenarnya peletakan TNI dalam struktur pertahanan negara baru kalau kita menggunakan prinsip-prinsip demokrasi.

Nah, di situ saya melihat seharusnya perumusan tentang TNI bukan soal menghadapi serangan dari dalam dan luar, tapi bagaimana pengaturan TNI sebagai salah satu alat pertahanan negara. Alat pertahanan negara itu bisa macam-macam tergantung jenis ancaman dari pertahanan negara kita. Jadi, tidak ada semacam pembatasan semacam itu yang justru menimbulkan salah peletakan posisi TNI dalam sistem pertahanan negara.

Yang ketiga, kita tidak mengatur di situ soal kewenangan-kewenangan penggunaan aparatus militer di dalam pertahanan negara. Saya kira ada baiknya kalau perlu dipikirkan apa yang sudah dikembangkan di undang-undang pertahanan itu mulai dipikirkan di level Konstitusi. Misalnya, bagaimana tanggung jawab Presiden dalam penggunaan pasukan? Berapa lama kewenangan parlemen dan berapa lama parlemen boleh memberi koreksi terhadap proses itu? Berapa lama *deployment* pasukan itu boleh dilakukan? Lalu siapa yang harus menyiapkan anggaran? Dan sebagainya itu harus di level Konstitusi. Karena di situ tidak mungkin ada semacam blangko mandat diberikan kepada seorang Presiden untuk men-*deployment* pasukan tanpa proses kontrol dan lain sebagainya. Termasuk juga tidak mungkin ada tanpa batasan penggunaan pasukan tanpa batasan anggaran yang digunakan sumber anggaran dan itu harus di level Konstitusi yang harus mengatur tentang prinsip-prinsip itu, penggunaan kewenangan dan saya kira itu juga menyangkut soal-soal kontrol antarkelembagaan negara.

Yang terakhir di soal pertahanan negara adalah soal prinsip-prinsip pertanggungjawaban negara, pemerintah di dalam mengambil kebijakan *deployment* pasukan. Prinsip-prinsip pertanggungjawabannya apa dalam proses itu? Di sini prinsip-prinsip pertanggungjawaban itu juga menyangkut hubungan antara unsur militer di dalam suatu sistem negara dengan pemerintah.

Nah, soal hubungan antara pemerintah dan militer di sini, pertama tidak mungkin meletakan TNI menjadi satu semacam rezimentasi otonom tanpa otoriter pemerintah di dalamnya dalam pengambilan keputusan. Juga tidak mungkin meletakan TNI menjadi satu sektor yang terpisah dari satu kerja mekanisme yang lain yang lebih luas. Misalnya, saja TNI itu tidak mungkin dia berjajar selevel dengan para penentu kebijakan di level politik, misalnya Menteri Pertahanan.

Nah, prinsip-prinsip TNI menjadi bagian dari instrumen alat negara, tadi di bawah Menteri Pertahanan, itu menjadi penting untuk menghindari politisasi peran unsur-unsur TNI yang masih menjadi perdebatan panjang sampai hari ini. Karena dengan meletakkan struktur TNI yang selevel dengan menteri, itu otomatis sebetulnya jabatan Panglima TNI adalah jabatan politik yang ini jelas tidak mungkin.

Prinsip Konstitusi harus meletakkan bahwa TNI bukan merupakan unsur-unsur jabatan dalam TNI tidak mungkin dan tidak boleh menjadi jabatan yang bersifat politik. Itu prinsip dasar yang harus diatur. Artinya, kemudian di level undang-undang dia berada di bawah Menteri Pertahanan. Karena rumusan hasil amendemen yang terdahulu, kita mengkhawatirkan misalnya sekarang ada satu rancangan undang-

undang tentang TNI, itu misalnya, pasal-pasalnya mulai menyebut dengan merujuk hasil amendemen dengan menyebut misalnya Menteri Pertahanan itu adalah semacam pembantu bagi TNI untuk menyiapkan kesiapan pasukan.

Jadi, Menteri Pertahanan hanyalah untuk semacam bantuan perbekalan untuk TNI. Jadi, itu struktur ketatanegaraan hubungan antara militer dan struktur ketatanegaraan menjadi agak rancu. Makanya itu harus tegas di level Konstitusi, TNI bukanlah jabatan politik. Sebetulnya kalau mau lebih maju pasal-pasal harus juga mengatur peniadaan unsur-unsur politis di dalam struktur TNI dalam jabatan TNI. Misalnya tidak lagi menyebut soal Panglima TNI, karena jabatan Panglima TNI itu jabatan yang sifatnya politis.

Di dalam negara yang relatif lebih maju, sistem militer yang lebih profesional mereka cukup kepala staf gabungan yang dipilih dari salah satu kepala staf, tidak ada jabatan tersendiri seorang Panglima TNI. Karena saya kira itu menjadi penting untuk lebih konsisten. Meskipun di dalam hasil amendemen itu tidak menyebut istilah Panglima TNI, tapi tafsir atas batasan itu tidak ada, menimbulkan seolah-olah jabatan Panglima TNI masih penting dan harus ada. Padahal, kalau kita mau mengatur mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban tadi di dalam penggunaan pasukan, itu mestinya diatur bahwa TNI tidak lagi satu jabatan yang sifatnya politis selevel Menteri itu tidak ada. Jadi, Konstitusi harus meletakkan dasar-dasar prinsip-prinsip dia berada di bawah kewenangan-kewenangan politik negara. Dalam arti ini secara struktural ada di bawah Presiden dan Menteri Pertahanan.

Saya kira Itu yang beberapa yang saya tambahkan di soal hak asasi dan pertahanan negara.

Terima kasih.

6. Pembicara : Smita Notosusanto (Ornop)

Selanjutnya Saudara Rifki, mengenai kekuasaan peradilan.

Terima kasih.

7. Pembicara : Rifki (Ornop)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya hanya ingin melengkapi beberapa catatan yang telah diungkapkan oleh Rekan dari koalisi lainnya, khususnya yang berhubungan dengan kekuasan kehakiman. Tadi sudah diangkat mengenai badan-badan peradilan atau lingkungan peradilan Konstitusi kita membatasi secara *strict* bahwa yang disebut lingkungan peradilan hanya empat. Umum, militer, TUN, dan agama. Pertanyaan dari kami kemudian di mana mau diletakan pengadilan pelayanan khusus yang selama ini ada? Kita tahu selama ini merasa *attached* dengan peradilan umum atau peradilan lainya yang dekat, misalnya pajak akan ditaruh peradilan TUN. Tapi apakah pertanyaan mendasarnya sebetulnya apakah kita sepakat membatasi secara *rigid* bahwa badan peradilan hanya empat? Karena pembentukan badan peradilan khusus yang harus menggantungkan diri pada peradilan tertentu, itu punya konsekuensi yang cukup luas. Misalnya, peradilan niaga.

Kita tahu salah satu kegagalan peradilan niaga karena dia harus menggantungkan diri pada peradilan umum yang sudah begitu kotor. Mereka harus berada di bawah pengadilan yang begitu kotor sehingga akhirnya dampaknya kita tidak bisa *environment* baru, buat lembaga baru yang diciptakan khusus untuk memerangi

praktik-praktik negatif. Jadi pembatasan secara *rigid* dalam Konstitusi, mungkin tidak terlalu bijaksana apabila kita berbicara mengenai proses pembenahan peradilan. Itu *concern* kita mengenai badan-badan khusus yang tadi diangkat.

Kemudian, mengenai hak uji peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang. Saya pikir secara umum pilihan yang telah dilakukan MPR sudah tepat, yaitu memberikan kewenangan... membentuk suatu badan yang disebut Mahkamah Konstitusi untuk mempunyai kewenangan menguji undang-undang. Karena memang kalau kita lihat dari perbandingan hampir seluruh negara di dunia, negara-negara *civil law* selalu mempunyai badan-badan peradilan sendiri karena *nature* negara-negara *civil law* berbeda dengan *common law.* Jadi satu pilihan yang sebetulnya sudah tepat.

Tapi, permasalahannya ada ketidakkonsistenan dalam pemberian kewenangan. Satu contoh misalnya apa landasan berpikir sehingga Mahkamah Agung masih punya sebagian kewenangan untuk melakukan *review*, yaitu terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sebagian kita tahu dengan rumusan amendemen PP ke bawah *kan* yang punya hak me-*review* adalah Mahkamah Agung. Ini bisa punya akibat yang cukup fatal, yaitu ada perbedaan penafsiran nantinya antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi satu *Preambule* melihat Konstitusi X, Mahkamah Agung melihat undang-undang atau aturan peralihan lebih tinggi Y. Sehingga ada ketidakkonsistenan.

Kedua, sebetulnya sekali lagi, asumsinya enggak jelas sama sekali kenapa kewenangan ini harus diberikan ke Mahkamah Agung, gitu. Saya curiga ini cuma upaya untuk menyenangkan Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung ini selalu menuntut kewenangan itu. Tapi, tidak masuk akal. Mahkamah Agung kita tahu *complain* tentang begitu besarnya tunggakan perkara sehingga katanya mereka tidak punya ruang gerak yang cukup untuk memutus perkara dengan baik dan sebagainya. Tapi, kita memberikan kewenangan yang seharusnya bisa kita limpahkan ke lembaga baru tetap kepada Mahkamah Agung.

Kalau kita ikuti di media massa, misalnya, Perda yang mungkin bertentangan dengan undang-undang itu jumlahnya bisa ribuan. Dan Mahkamah Agung akan dibebani oleh perkara *judicial review* yang sangat signifikan jumlahnya. Padahal, kalau cuma me-*review* undang-undang sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi, paling berapa banyak kerjaan yang mungkin akan cukup banyak nganggurnya nanti Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah Agung akan *overload* dengan kewenangan yang tidak *proper*. Jadi, saya pikir itu bukan pilihan yang bijak.

Hal lain yang berhubungan dengan hak uji adalah pembagian kewenangan yang begitu tegas yang mengakibatkan kerancuan kewenangan. Saya ambil contoh apabila ada keppres yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan itu terjadi kalau menurut Pak Hamid *kan* ada yang namanya keppres mandiri. Jadi dia tidak menggantungkan kepada undang-undang, tapi dia langsung menggantungkan kepada Konstitusi. Jadi, kalau ada keppres bertentangan dengan Konstitusi, siapa yang berhak menguji, enggak ada jawabannya di dalam Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kewenangannya hanya menguji undang-undang terhadap Konstitusi. Apakah dia boleh menguji Keppres terhadap Konstitusi? Kalau dalam bahasa yang ada di amendemen ketiga, tidak bisa. Padahal logika Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang punya fungsi menafsirkan. Jadi, seharusnya semua peraturan perundang-undangan yang

against constitution itu harus bisa di-*review.* Tapi, dengan pembagian kewenangan yang tidak jelas seperti ini, itu akan menjadi kendala nantinya di kemudian hari.

Hal lain, misalnya, berhubungan dengan kewenangan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung secara internal. Saya pikir ini satu hal yang di satu sisi positif, untuk menghindari adanya permainan politik dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua. Tapi, ada dua hal yang perlu dicatat dan saya harapkan pada saat memilih sudah didiskusikan. Jadi, pilihan boleh diambil apabila sudah dipikirkan konsekuensinya.

Yang pertama, mengenai apakah sudah ada kesiapan saat ini Mahkamah Agung melakukan kewenangan itu, memilih sendiri? Kalau itu yang terjadi dengan komposisi mayoritas hakim agung yang masih korup maka yang menang adalah yang korup, sudah pasti. Kalau kita bisa buat perubahan dahulu di Mahkamah Agung, kemudian pengaturan ini diatur, mungkin kondisi bisa berbeda.

Kedua, apakah pengaturan seperti ini tidak akan membuat Mahkamah Agung menimbulkan friksi-friksi di dalam Mahkamah Agung sendiri? Karena akan ada pertentangan antara orang yang ingin menduduki posisi puncak. Saya harapkan dua permasalahan besar ini seharusnya diperdebatkan pada saat perumusan. Dan sepanjang pengetahuan saya, hal itu kurang diperdebatkan.

Kemudian, mengenai Komisi Yudisial. Ini satu terobosan yang saya pikir sangat maju yang telah dilakukan oleh MPR. Bahwa ada satu lembaga yang menjadi penengah antara independensi peradilan dengan akuntabilitas. Tapi, sayangnya kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial terlalu limitatif dan kurang membuka peluang kemungkinan adanya pemberian kewenangan-kewenangan lain.

Dalam konstitusi amendemen ketiga dinyatakan bahwa kewenangan Komisi Yudisial adalah pendisiplinan. Jadi, mengawasi perilaku. Kedua, merekomendasikan pemilihan hakim agung. Sebetulnya, apabila bisa dibuat satu klausul yang bisa menambahkan kewenangan-kewenangan Komisi Yudisial, itu akan lebih bijaksana. Karena kalau kita lihat di banyak negara, kami sendiri belum bisa *firm,* menyatakan kewenangan apa yang seharusnya betul-betul dilimpahkan ke mereka.

Tapi, di banyak negara kita tahu Komisi Yudisial adalah lembaga yang bisa menjadi *bumper* antara kekuasaan kehakiman dengan negara, misalnya dalam manajemen keuangan. Jadi, kita tahu selama ini peran administratif finansial organisasi dan personel kekuasaan kehakiman atau hakim ada di departemen akan dipindahkan. Biasanya Komisi Yudisial itu menempati posisi sebagaimana Menteri Kehakiman. Kenapa? Karena ada hal-hal yang sifatnya administratif, yang tidak mungkin dilakukan oleh hakim, yang perlu orang ketiga. Sehingga kalau ada apa-apa, misalnya, ada *miss management* keuangan oleh hakim, bukan pidana tapi *miss management* biasa maka tidak harus hakim independensinya merasa terancam karena dia yang melakukan pengelolaan. Kalau yang melakukan pengelolaan adalah pihak ketiga, yaitu komisi yang bisa ada hakim di dalamnya, itu bisa menjadi *bumper* atas kemungkinan adanya intervensi terhadap independensi peradilan.

Satu hal lain yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan keputusan atas usulan *impeachment* Presiden yang dibuat oleh DPR. Di situ disebutkan bahwa prosesnya *kan* kira-kira DPR mengusulkan, diperiksa, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan nanti kalau putusannya dianggap bersalah menurut Mahkamah Konstitusi, DPR pikir-pikir mau ya atau tidak, *gitu*.

Saya melihat ada kerancuan antara, dalam melihat *impeachment.* Apakah *impeachment* sebagai proses politik atau proses hukum? Di sini dikaburkan. Di dalam pasal sekian, saya lupa pasalnya, dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi kira-kira memeriksa dan memutus dan membuktikan apakah tindak pidana *bla-bla-bla* dilakukan oleh Presiden. Jadi, dia membuktikan, dari sudut bahasa, saya artikan ini proses hukum. Tapi, apakah ada implikasi hukum kemudian? Sama sekali tidak jelas.

Jadi, apakah kalau sudah dinyatakan betul melakukan perbuatan korupsi, saya lupa klausulnya apa saja buat *impeachment,* kalau tidak salah salah satunya korupsi. Apakah betul otomatis dia harus dijatuhkan hukuman atas tindak pidana korupsinya? Tidak jelas. Kalau *impeachment* sebagai proses politik, wajar karena memang sangsinya sangsi politis, pemberhentian, mau ada sangsi hukum kemudian, proses penegakan hukum kemudian. Itu isu lain. Tapi, di sini digabungkan, tapi konsekuensinya menjadi tidak jelas. Kalau Mahkamah Konstitusi bilang betul dia terbukti bersalah, *so what gitu?* Harus dihukum? Mekanisme hukum acara untuk membuktikannya bagaimana? Hukum acara apa yang akan digunakan? Apakah mereka terikat pada hukum acara KUHAP, misalnya, juga tidak jelas. Saya khawatir kerancuan seperti ini akan menimbulkan perdebatan yang tidak berguna pada saat pembahasan aturan-aturan teknis dan dalam praktiknya tentunya.

Saya kira itu beberapa poin dari kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

8. Pembicara : Smita Notosusanto (Ornop)

Yang terakhir, Saudara Sandra Moniaga mengenai perekonomian nasional.

9. Pembicara : Sandra Moniaga (Ornop)

Terima kasih.

Saya tahu memang hari ini kalau tidak salah *hearing*-nya untuk isu politik dan hukum, tapi kami koalisi ornop, memang cukup beragam. Jadi, ada sebagian dari anggota koalisi ornop yang fokus pada isu ekonomi. Karena juga dalam isu perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial ini mencakup juga isu kelestarian lingkungan.

Pada dasarnya tadi telah disampaikan oleh rekan kami Bambang, bahwa usulan dari MPR tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sebagaimana ditetapkan dalam Tap XI, itu agak ambivalen. Untuk Pasal 34, misalnya, itu cukup menarik, cukup baik dan lebih tegas mengatur kewajiban atau tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial serta penyediaan fasilitas kesehatan dan lain-lain. Kalau kita bandingkan dengan rumusan di Pasal 34 Undang-Undang Dasar yang asli. Tapi, tidak demikian dalam rumusan tentang perekonomian nasional dari Pasal 33. Menurut kami, MPR telah terbukti tidak cukup kritis dan peka dalam merumuskan dan menilai dengan mengabaikan realita kegagalan dari sistem perekonomian nasional yang telah dibangun tiga puluh tahun terakhir.

Saya pikir fakta bahwa saat ini kita sedang menghadapi kebangkrutan nasional, fakta bahwa kita punya utang luar biasa, yang kalau mau dibilang utang tak layak lagi. Kalau sudah mau dibilang, kalau nanti Mbak Bini bisa menambahkan bagaimana *debt service ratio* Indonesia sudah tidak rasional lagi. Fakta bahwa jumlah masyarakat yang

miskin itu bertambah. Bahkan dari laporan UNDP, *Human Development Index* Indonesia itu, ke berapa di dunia? Termasuk yang terpuruk ya, termasuk yang sangat memalukan, ke-58. Dan, yang paling juga menyedihkan kerusakan lingkungan, banjir dua tahun terakhir bukan bencana alam, itu bencana kemanusiaan. Saya pikir, yang terjadi di Sumatera, di Jawa. Harusnya itu sudah menjadi peringatan bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di MPR tentang kebobrokan sistem perekonomian negeri ini.

Anehnya, bukan kritik terhadap politik ekonomi Orde Baru yang sangat menganut aliran *neo-liberal*, tapi malah mengganti Pasal 33 yang lebih berasaskan kerakyatan. Jadi, adanya kata-kata efisiensi, ada kata-kata demokrasi ekonomi, misalnya. Itu, menurut kami, itu menunjukkan ketidakpekaan atau mungkin tidak ketidakpahaman anggota MPR tentang retorika dari ekonomi *neo-liberal*.

Jadi, dalam konteks ini sebenarnya kami ingin menekankan bahwa rumusan-rumusan yang ada itu mencerminkan bahwa anggota MPR menginginkan politik ekonomi yang seperti sekarang dijalankan lagi, terus-menerus. Itu saja jadi kalau mau ditafsirkan secara sederhana. Jadi, kalau memang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ingin menunjukkan keseriusan tentang kepahamannya tentang permasalahan ekonomi saat ini, harusnya bisa menunjukkan adanya rumusan yang lebih sensitif dan lebih kritis, lebih pro rakyat dan pro lingkungan.

Terima kasih.

10. Pembicara : Smita Notosusanto (Ornop)

Terima kasih, dengan demikian itu adalah akhir dari masukan yang kami presentasikan untuk PAH I hari ini.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan dari koalisi ornop. Dan masukan-masukan tadi saya kira sangat berharga dan membuka cakrawala kita di dalam nanti melakukan pembahasan selanjutnya. Saya kira kalau teman-teman dari koalisi ornop, seperti Mas Jenggot ini, kalau beliau minta maaf atas bahasa-bahasa yang lugas, keras, kalau LSM sudah tidak begitu, ya bukan LSM lagi *kan* ? Sudah pensiunan itu. Jadi, LSM memang salah satu tugasnya me-*watch* apa saja, cuma persoalannya memang ada rakyat yang bertanya, "Siapa yang mau mengawasi LSM. Tapi, pertanyaan itu tidak usah dikembalikan ke sini, saya kira. Itu di luar konteks.

Selanjutnya, kami persilakan dari Asosiasi Hukum. Kami persilakan.

12. Pembicara : Besri Zakaria (Asosiasi Hukum)

Terima kasih.

Yang terhormat Bapak dari Pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR.

Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari anggota majelis MPR.

Rekan-rekan dari ornop dan asosiasi hukum.

Pertama-tama, kami atas nama Ikatan Notaris Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pekerja MPR, di mana kami telah diberi kesempatan untuk hadir, serta ikut memberikan masukan dalam rangka rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan lampiran Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001.

Pertama kali kami akan memperkenalkan rekan-rekan kami dari Ikatan Notaris Indonesia. Pertama saya sendiri, yaitu Besri Zakaria, selaku Ketua Bidang Pembinaan. Selanjutnya, sebelah kiri kami, yaitu Ibu Eni Koswarni juga dari Bidang Pembinaan, sebelah kiri beliau yaitu Bapak Arry Supratno selaku Ketua Bidang Organisasi dan sebelah kanan kami adalah Bapak Abu Yusuf selaku Ketua Bidang Publikasi.

Memang sekarang kami hadir dalam jumlah sedikit karena pada saat yang bersamaan juga ada rekan-rekan kami yang mengikuti acara lain, yaitu dalam rangka acara Jaksa Penilai di tempat lain. Untuk mempersingkat waktu, marilah kami akan menyampaikan masukan-masukan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Bapak Arry Supratno.

Kepada beliau kami persilakan.

Terima kasih.

13. Pembicara : Arry Supratno (Asosiasi Hukum)

Terima kasih.

Bapak, Ibu yang kami hormati.

Kami menyampaikan tidak banyak, karena kami percaya ada bagian anggota masyarakat yang lebih representatif untuk menyampaikan dan berkompeten tentang hal itu. Dan selanjutnya kami sampaikan dengan tanpa mengesampingkan kondisi masyarakat kita pada saat ini. Apakah telah terkondisikan secara menyeluruh dan merata adanya partisipasi politik rakyat atau masyarakat? Atau, masyarakat kita masih didorong dan seterusnya, didorong atau dimobilisir untuk turut serta dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Oleh karena itu, secara hipotetis, dapat kita katakan bahwa Pemilu merupakan sarana demokratis untuk menentukan atau menunjuk wakil-wakil rakyat untuk duduk, didudukkan di dalam lembaga perwakilan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sebagai bagian kecil dari unsur masyarakat menyampaikan beberapa pemikiran.

Yang pertama, tentang Bab II, setuju dengan alternatif 1. Alasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Pada waktu-waktu mendatang karena belum seluruh aspirasi masyarakat terserap melalui partai-partai politik maka masih perlu wakil-wakil dari golongan yang dapat mewakili aspirasi masyarakat, khususnya dalam rangka untuk menjadikan lembaga perwakilan itu sebagai lembaga representatif rakyat.

Selanjutnya Pasal 3 Ayat (2), setuju dengan alternatif 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih pada pemilihan umum. Alasannya, apabila dipilih lagi oleh rakyat tentunya akan memerlukan suatu biaya-biaya yang seperti tadi telah kita dengar bahwa rakyat kita kondisinya saat ini sangat berat sekali.

Bab III, Kekuasaan Pemerintahan Negara, di dalam Pasal 6A Ayat (4). Jadi setuju alternatif 1. Alasannya sama dengan kondisi yang kami sebutkan tadi, di mana memerlukan biaya yang tinggi untuk menyelenggarakan suatu pemilihan yang langsung dan segala macam.

Kemudian, masukan dari Ikatan Notaris Indonesia, agar ditambahkan ayat baru menjadi Ayat (5) baru yang mengatur ketentuan tentang apabila dalam masa pencalonan paket Presiden dan Wakil Presiden, baik melalui pemilihan umum maupun

dipilih kembali oleh MPR. Jika, di antara mereka berhalangan tetap atau meninggal dunia, perlu diadakan pengaturan siapa yang akan menggantikan mereka.

Kemudian, untuk Pasal 8 Ayat (3), setuju dengan alternatif 1. Alasannya, kondisi kekosongan pimpinan eksekutif bukan merupakan alasan untuk diambil alihnya lembaga tersebut oleh legislatif. Oleh karena itu pelaksanaan tugas kepresidenan agar tetap dipegang dari jajaran eksekutif.

Kemudian, di dalam Pasal 16, setuju dengan alternatif 2.

Kemudian, masuk kepada Bab VIII, Hal Keuangan. Dalam Pasal 23B, setuju dengan alternatif 2. Alasannya, dalam era globalisasi seperti contoh negara-negara di Eropa yang sekarang memakai satu mata uang Euro, tidak menutup kemungkinan dalam rangka perdagangan bebas atau AFTA, negara-negara ASEAN memakai satu mata uang yang sama.

Kemudian Pasal 23B Ayat (1), setuju apabila kata-kata "yang independen" tidak dicantumkan dalam rumusan dan kata-kata (yaitu Bank Indonesia) tetap dicantumkan. Alasannya, dalam kata Bank Sentral, Bank Sentral sudah menjelaskan arti independen sehingga tidak perlu dicantumkan lagi kata-kata "yang independen". Tetapi, Bank Indonesia tetap harus ditegaskan dalam rumusan tersebut.

Mengenai masalah Penegakan Hukum. Kami melihat dalam hal ini untuk penegakan hukum kelihatannya melulu melihat di dalam konsepsi atau hukum pidana saja. Sehingga di dalam riil, kenyataan pada masyarakat kalau kita mengacu kepada prinsip-prinsip perjanjian asas kebebasan berkontrak segala macam, di mana kita melihat atau produk kami, itu apa yang kami buat jelas kami menciptakan suatu hukum bagi masyarakat terutama hukum privat. Di mana produk kami menjadikan *lex specialis* bagi para pihak yang membuat perjanjian itu.

Di samping itu, sesuai dengan Pasal 224 HIR atau RIB *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui, di mana *grosse akta surat hutang* atau pengakuan hutang yang kami buat itu mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan yang pasti. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar kiranya di dalam penegakan hukum kita perlu kiranya dimasukkan tentang peran serta kami sebagai notaris, sebagai pejabat publik. Sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Jadi di sini kita belum melihat karena kita masih diperhatikan mengenai masalah hukum pidana *thok*, mengenai masalah Kejaksaan dan Kepolisian Negara.

Bab XI, tentang Agama. Pasal 29 Ayat (1), setuju dengan alternatif 1. Jadi tetap. Alasannya, pasal ini dihasilkan oleh pendiri republik melalui suatu kajian pemikiran yang sangat mendalam dalam rangka mencegah disintegrasi bangsa. Kemudian Pasal 29 Ayat (2), setuju dengan alternatif 1, atau tetap.

Kemudian Bab XIII, Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 31 Ayat (3), setuju dengan alternatif 1. Alasannya, dari rumusan di atas sudah mencakup segala hal yang baik, yang merupakan tujuan dari sistem pendidikan.

Kemudian, di dalam Pasal 31 Ayat (4), setuju dengan alternatif 2, "Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%". Alasannya, untuk melahirkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas di era globalisasi sekarang ini.

Kemudian, di dalam Pasal 31 Ayat (5), setuju dengan alternatif 1. Alasannya, masyarakat akan selalu menilai apabila kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bertentangan dengan norma-norma agama.

Kemudian Pasal 32, setuju dengan rumusan yang ada.

Bab XIV tentang Perekonomian Nasional, setuju dengan rumusan yang ada. Demikian juga Pasal 34 dan 37.

Demikian pendapat kami dari Ikatan Notaris Indonesia. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya akan kembalikan.

Kami persilakan, Pak Besri.

14. Pembicara : Besri Zakaria (Asosiasi Hukum)

Terima kasih.

Kami minta maaf karena masukan kami sekarang lagi diperbanyak nanti akan kami sampaikan kepada Pimpinan juga kepada anggota Sidang.

Demikianlah masukan-masukan daripada anggota Ikatan Notaris Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dan untuk itu kami kembalikan kepada Pimpinan.

Wabilahittaufik walhidayah, wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan dari Ikatan Notaris Indonesia, INI. Teman-teman lain hadir dari IKADIN, tidak hadir ya? Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Kita sudah memperoleh masukan baik dari koalisi ornop maupun teman-teman dari INI. Yang sebenarnya kita undang juga dari IKADIN dan sebagainya, tetapi nampaknya hari ini tidak hadir. Sekarang saatnya teman-teman untuk bisa barangkali meminta klarifikasi, terhadap masukan-masukan yang ada sehingga mungkin pada giliran yang sekarang teman-teman dari ornop dan teman-teman dari Asosiasi Hukum itu, barangkali bisa mendengarlah. Kalau kami tadi sudah mendengar, sekarang mendengar permintaan klarifikasi terhadap beberapa hal yang akan disampaikan oleh anggota PAH I.

Kami persilakan mendaftar. Pak Soedijarto, Pak Asnawi, Pak Patrialis, Pak Affandi, Pak Frans, Pak Ketut, Pak Agun, Pak Andi, Happy, belakang Pak Tjipno. Masih ada? Pak Luthfi tidak? Pak Zain Badjeber? Sudah?

Ada beberapa yang akan menyampaikan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh anggota dan kita mestinya rapat ini akan harus berakhir pada pukul 12.00 WIB. Tetapi, oleh karena ini saya kira tidak akan cukup, bagaimana kalau kita sepakati sampai pukul 13.00 WIB? Itu sudah termasuk teman-teman yang dari sini dan juga penjelasan dari teman-teman tamu.

Kami persilakan. Setuju ya?

16. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Sebelumnya Pimpinan. Jadi agar komunikasi ini cukup baik, minimal dari teman-teman ornop yang bicara tadi kalau bisa juga hadir. Jadi, kelihatan ada respons juga, saya khawatir nanti begitu ditanggapi ternyata kurang nyambung *kan* juga kita tidak enak. Itu harapan saya.

17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, saya kira bisa di pahami.

Silakan, Pak Soedijarto.

18. Pembicara : Soedijarto(F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudara anggota ornop dan Bapak-Bapak dari Ikatan Notaris Indonesia serta sidang yang saya hormati.

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada ornop yang secara komprehensif, kritis dan disajikan secara meyakinkan, memberikan masukan kepada lembaga yang menjadi masalah. Kelembagaannya ini jadi masalah.

Untuk itu, saya pertama ingin mengajukan pertanyaan berikut. Kami memang merasa, seluruh fraksi di MPR merasa tidak berani keluar dari kerangka dan sistem nilai Undang-Undang Dasar 1945, karena kami merasa sebagai pewaris negara yang dibangun oleh para pendiri republik mulai suatu perjuangan yang keras dan tidak ada maksud untuk membangun negara baru. Karena itu kami tidak ingin meninggalkan itu. Pertanyaannya, bagaimana bentuk kajiannya sampai ada kesimpulan bahwa kerangka dan sistem nilai Undang-Undang Dasar itu sudah tidak relevan? Dan kerangka dan sistem nilai mana yang oleh kawan-kawan ornop ini akan dijadikan landasan bagi negara ini? Ini pertanyaan pertama.

Yang kedua, ada satu sikap bahwa suatu lembaga perwakilan tidak demokratis kalau ada anggota yang tidak dipilih langsung rakyat. Karena kawan-kawan ornop saya kira sudah mempelajari semua konstitusi. Di Kanada itu senatnya yang 172 orang itu diusulkan Perdana Menteri dan diangkat oleh Gubernur Jenderal, bahkan masa jabatannya sampai umur 75 tahun, tidak pakai *terms*. Demikian juga dengan *Bundestrat* di Jerman. Di Jerman itu anggota *Bundestrat* itu adalah perdana menteri negara-negara bagian dan anggota-anggota eksekutif negara bagian, tidak dipilih langsung oleh rakyat untuk kepentingan menjadi anggota *Bundestrat*. Di Turki lima belas orang anggota kongresnya diangkat dari tentara, karena menghormati sejarah Kemal Ataturk. Pertanyaannya, apakah negara-negara tadi itu termasuk negara yang tidak demokratis? Ini pertanyaan.

Karena itu, kami mencoba memahami mengapa *founding fathers* berangkat dari analisis sejarah dikatakan pada waktu meningkatnya kapitalisme sehingga kaum borjuasi menguasai partai politik maka supaya kaum buruh dapat terwakili, supaya koperasi dapat terwakili, maka perlu ada Utusan Golongan. Bahwa Utusan Golongan sekarang itu mungkin tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar, ini mungkin. Tapi tidak berarti bahwa pikiran itu merupakan pikiran yang sangat-sangat *undemocratic* .

Yang ketiga, mengenai masalah bikameral murni. Dalam buku *The Patterns of Democracy* tulisannya *Arnth Lijpharts* dari Yale *University* menemukan bahwa 2/3 negara di dunia pakai *unicameral*, hanya 1/3 yang pakai bicameral. 90% Negara federal pakai bikameral dan hanya 84% negara-negara kesatuan memakai unikameral. Dikatakan oleh NDI *a sizeable countries with truly democracy with unicameral system.* Karena itu, pada tanggal 7 sampai 9 November tidak sampai diputuskan Pasal 2 Ayat (1) bukan hanya karena Utusan Golongan harus tetap ada, melainkan juga ada

sementara anggota MPR yang jumlahnya ratusan yang tidak menghendaki bikameral.

Pertanyaan saya, analisis mana yang akhirnya sampai kepada harus murni bikameral itu? Sedangkan banyak negara yang kata NDI tolong baca *paper* nomor 13 *a sizeable truly democratic countries have unicameral system.* Dan negara kesatuan yang pakai bikameral adalah bikameral yang *very soft, only a break of a conservative* terhadap parlemen yang selalu terlalu liberal. Itu ilmuwan itu yang mengatakan, bukan saya. Saya karena terpaksa harus banyak membaca karena mengapa Indonesia itu? Yang terakhir seluruh negara menurut buku itu tidak ada yang dari *unicameral* menjadi bikameral, tapi yang terjadi sebaliknya ada negara yang bikameral jadi *unicameral.* Semua *scandinivian countries* berubah mulai tahun 1953 Swedia, Denmark, Norwegia, kemudian Finlandia, itu menjadi unikameral.

New Zealand mulai tahun 1950, sedangkan Islandia mulai tahun 1991. Mengapa ada negara yang berubah, tapi tidak ada negara menjadi bikameral kecuali Thailand. Thailand itu selama dari tahun 1932 sampai 1997 mengenal 16 Undang-Undang Dasar, 8 kali *unicameral*, 8 kali *bicameral*. Jadi sama antara bikameral dengan *Unicameral*. Jadi, pertanyaan saya apakah *the theoritical bases-nya American bases.* Pada waktu DPR sudah bisa membuat Undang-Undang Otonomi Khusus, pada waktu DPR sudah bisa memperjuangkan segala macam untuk daerah, tiba-tiba ada pikiran perlu ada bikameral. Ini pertanyaan.

Yang keempat, dikatakan tadi karena MPR boleh mengubah Undang-Undang Dasar sebagai *super institusion.* Tidak hanya Indonesia yang lembaga negaranya boleh mengubah Undang-Undang Dasar. Kongres Amerika Serikat boleh mengubah Undang-Undang Dasar. *Bundesversamlung* Jerman juga boleh mengubah Undang-Undang Dasar. Ada sekian banyak negara yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar itu bukan rakyat, tapi mereka yang mewakili rakyat, di lembaga seperti Kongres. Mungkin anda sudah tahu di pasal berapa Undang-Undang Dasar Amerika 2/3 anggota Kongres itu 2/3 dari *House of Representative,* 2/3 dari Senat usul boleh, tapi harus seluruhnya setuju dan ratifikasi oleh ¾.

Ini pertanyaan-pertanyaan karena saya tahu bahwa ornop itu cukup akademik untuk mengadakan perbandingan yang netral, *without emotion,* walapun karena anak muda seperti Mbak Beni itu kan anak muda. Pasti akademiknya dicampuri emosi sedikit itu.

Tapi, yang saya merasa kecewa karena ornop tidak memperhatikan pendidikan, memberdayakan ekonomi, tapi tidak satu pun mengenai pendidikan, tolonglah. Padahal, *without the quality of human,* kata orang mungkin Saudara pernah membaca bukunya Martin Lipset yang namanya *Political Man a Social Bases of Politic,* dia mengatakan dari Aristoteles sampai sekarang *no democracy* bisa hidup di negara yang *the majority of people are poverty.* Kalau sebagian besar rakyatnya itu melarat akan lahir oligarki atau tirani kata dia. Tadi kawan dari ekonomi mengatakan sebagian besar kita rakyatnya melarat, tapi diajak berdemokrasi secara murni. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Wa 'alaikumus salam.

Makin hangat ini. Jadi tesisnya Pak Munir bahwa pensiunan itu kurang semangat, itu salah Pak Munir. Ini buktinya. Selanjutnya, Pak Asnawi

20. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan para tamu dari ornop dan Asosiasi Hukum atau Ikatan Notaris Indonesia, INI. Saya tidak akan berceramah *kayak* Pak Dijarto. Saya bukan Profesor. Jadi, saya cuma minta klarifikasi saja, sebab masukan sudah cukup banyak ya *kan*. Kita juga pernah diberi masukan oleh sekian Tim Ahli, yang sudah didokumenter dalam PAH I ini bahkan sudah banyak masukan-masukan dari seminar-seminar bahkan barangkali masih akan banyak masukan-masukan. Yang saya pertanyakan, adalah, dan saya setuju di samping saya pertanyakan apakah yang dikemukakan Pak Munir tadi bahwa masalah pertahanan, ini lebih diutamakan dipadatkan pada undang-undang pertahanan. Saya setuju. Sebab memang Undang-Undang Dasar di situ hanya mengamanatkan kepada DPR yang selanjutnya diatur oleh undang-undang.

Pertanyaan saya, dalam Undang Undang Dasar ini enggak ada istilah "Panglima", yang ada pada Tap MPR Nomor VII. Yang saya nilai waktu itu kontroversial. Undang-Undang Dasar menyuruh penentuan, pengangkatan, pemberhentian itu diatur oleh undang-undang, Tap MPR Nomor VII diatur oleh Tap. Di mana menurut pendapat anda, kedudukan Tap ini dengan Pasal 30 ayat sekian dari Undang-Undang Dasar ini? Saya setuju istilah-istilah itu dilakukan satu, sebab tapi ini bisa diubah, bisa diubah Tap ini. Kalau amendemen, sulit ini. Tapi sebab itu sudah diputuskan, amendemen 30 sudah diputuskan, kita tidak akan membahas itu lagi, kecuali nanti pada yang akan datang.

Jadi pendapat saya, terhadap Tap VII itu, bagaimana menurut pandangan ornop? Kemudian sebetulnya benar apa yang dikemukakan mengenai hak uji itu, fraksi kami tadinya tidak akan memberikan hak uji itu kepada Mahkamah Agung. Tetapi, karena ini lembaga politik sebagian besar menyatakan seperti itu, apalagi fraksi kami itu kecil dan istilah kami itu belum besar gitu, tentu yang besar itulah yang lebih menyetujui bahwa Mahkamah Agung itu juga mempunyai hak uji di bawah undang-undang, termasuk Keppres tadi, Perda. Tadinya karena hasil studi banding ke Eropa yang juga menjadi korban *trial by the press* katanya jalan-jalan, sebetulnya ini hasilnya agak lain Pak, Mahkamah Konstitusi ini tetapi tidak ini saja itu.

Menurut kami, memang perlu dipadatkan nanti di dalam undang-undangnya. Mengenai hak Mahkamah Konstitusi ini. Saya sependapat dengan teman ornop bahwa lahirnya Mahkamah Konstitusi ini merupakan satu kemajuan MPR untuk yang selama ini simpang siur siapa yang berhak melakukan hak uji itu atau *judicial review* dan dengan adanya ini sudah jelas.

Kemudian, kepada Saudara Chandra. Kritiknya bagus juga itu, bahwa MPR tidak peka terhadap ekonomi. Jadi, memang itu belum keputusan, itu baru rumusan. Rumusan pembanding itu ada di antara rumusan Tim Ahli. Jadi, ini memang dilampirkan oleh Tap MPR nomor sekian itu untuk dilanjutkan oleh PAH I ini melakukan penyempurnaan terhadap Pasal 33. Memang ada dua mazhab itu, mazhab yang tetap ditambah, ada mazhab yang diubah seperti itu. Jadi, belum merupakan satu keputusan.

Harapan kami menurut Saudara Chandra, rumusan 33 itu bagaimana sebetulnya itu? Apakah tetap seperti itu dengan tambahan atau rumusannya diubah. Jadi oleh karena itu, saya lebih banyak bertanya tidak akan mempidatoi atau mengajari ornop

sebab bahannya sudah banyak, Pak. Jadi, dengan demikian, kita ini tidak lagi dikritiki macam-macam oleh masyarakat bahwa MPR tidak peka, tapi sebetulnya sudah cukup peka.

Kemudian, mengenai susunan MPR. Kita tidak menyebut bikameral atau unikameral di sini, tetapi fraksi kami ketika itu, sebetulnya menginginkan Bab II Pasal 2 ini sebagai dua alternatif di-*voting* di Sidang Tahunan kemarin. Kembali lagi, karena fraksi kami belum besar, ya kalah juga tidak ikut. Sehingga berada seperti itu. Kami tentu memilih yang alternatif 2 yang sebetulnya alternatif 2 di sini itu alternatif 1. Sebab apa? Sebab MPR sendiri Sidang Tahunan kemarin sudah memutuskan adanya suatu lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, DPD itu.

Jadi, MPR itu ada DPR ada DPD, tetapi belum dirumuskan dalam Pasal 2. Ibarat gerbong di kereta api, saya katakan, gerbongnya sudah ada, lokomotifnya belum. Oleh karena itu, pantas KPU itu tidak dapat berbuat banyak untuk membuat produk perundang-undangan, yang sekarang ini Pemilu tinggal dua tahun, begitu.

Ya, mudah-mudahan saja Sidang Tahunan yang beberapa bulan lagi ini tidak terjadi *deadlock.* Sebab kalau *deadlock,* artinya kembali kepada pasal lama. Lalu, nasibnya lembaga baru yang namanya Dewan Perwakilan Daerah, DPD itu, yang dulu ada Utusan Daerah. Saya tidak tahu itu bagaimana menurut ornop mengatasi apabila terjadi *deadlock* semacam itu. Memang kita menghindari istilah apa yang dikemukakan oleh Pak Dijarto tadi, jadi unikameral atau bikameral. Pokoknya ada dua lembaga MPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang waktu itu istilahnya mewakili wilayahnya, supaya bobot anggota DPR antara Jawa dan luar Jawa itu sama. Harga suaranya itu sama. Sekarang ini *kan* tidak.

Jadi, seorang anggota DPR di luar Jawa dengan di Jawa, itu lebih murah di luar Jawa itu. Jawa Timur itu 200 baru satu anggota. Barangkali di luar Jawa bisa tiga anggota untuk DPR. Jadi, yang akan datang kira-kira pikirannya itu, kenapa ada dewan itu? Supaya perimbangan itu diganti oleh wakil-wakil wilayah itu terwakili, tapi DPR tetap memang mewakili rakyat, mewakili orang.

Oleh karena itu, sudah disahkan itu, tinggal MPR ini, apa itu? Ini yang belum, tolong ini dijembatani oleh ornop, sebaiknya apa? Apakah, kalau saya sih alternatif tidak ada pengangkatan, jelas itu, sejalan dengan usul anda-anda. Tapi, 'kan ini tidak seluruhnya pendapat itu hanya dari satu fraksi.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Asnawi yang dari partai kecil. Karena cuma 10, F-UG 65.

Silakan Pak Patrialis.

22. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatulalahi wabarakaatuh.

Pertama sekali, tentunya saya sangat bangga dan bahagia dengan tinjauan kritis yang diberikan oleh teman-teman saya dari ornop. Saya kira kritikan-kritikan tajam dan mendalam memang kita butuhkan di dalam penyusunan rancangan perubahan ini. Saya kira dari kami semua tidak ada yang tidak senang dengan kritikan-kritikan yang diberikan oleh Saudara-Saudara sekalian.

Dari kritikan dan masukan tadi, saya hanya ingin menanyakan beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan bagaimana caranya kami untuk menindaklanjuti dari beberapa masukan-masukan itu, yang menurut saya ada beberapa hambatan-hambatan masalah teknis maupun juga hambatan-hambatan prinsipil. Tapi, sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu. Di dalam halaman dua butir empat, kawan-kawan ornop menyatakan bahwa MPR ini telah membatasi diri untuk menerima masyarakat di dalam memberikan masukan-masukan karena hanya terbatas pada Tap MPR Nomor XI. Ini perlu kita klarifikasi sesungguhnya tidak demikian.

Jadi, masukan-masukan dalam segala hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar kita. Saya kira Badan Pekerja ini tidak membatasi diri. Dan kalau ditanya sekarang setuju atau tidak, saya yakin semuanya setuju. Karena inilah yang selama ini kita lakukan ke masyarakat. Ini hanya untuk klarifikasi saja. Bahkan ketika kita berkunjung ke YLBHI, ketemu dengan Saudara Bambang dan kawan-kawan, juga kita sudah sampaikan. Kalau tidak salah Profesor Sahetapy juga hadir pada waktu itu. Satu. Itu klarifikasi saja.

Yang kedua, masih dalam halaman dua butir lima. Saya hanya ingin mempertanyakan masalah teknis terhadap kritikan yang diberikan oleh teman-teman ornop bahwa di dalam baris ketiga terakhir itu menyatakan, rakyat tidak mempunyai hak untuk mempertanyakan dan turut menentukan apa yang diinginkan untuk diatur di dalam konstitusinya. MPR jugalah yang menentukan materi apa yang boleh dan apa yang tidak diubah, boleh diubah atau tidak boleh diubah.

Nah, yang saya tanyakan adalah kira-kira bagaimana caranya membuat Undang-Undang Dasar di dalam negara yang pakai sistem perwakilan kayak kita ini. Kira-kira rakyat yang dimaksudkan itu bagaimana? Apakah perguruan-perguruan tinggi yang kita kunjungi seluruh Indonesia ini juga merupakan bagian dari rakyat? Atau Ormas-ormas yang ada di Indonesia ini, kemudian juga termasuk teman-teman ornop? Jadi, kami ngin menanyakan kira-kira masalah teknisnya itu bagaimana untuk mengikutsertakan rakyat menentukan langsung Undang-Undang Dasar ini? Apakah 200 juta itu kita harus undang semua? Jadi, masalah teknis yang saya tidak bisa memahami. Karena ini adalah masukan dari ornop, tentu saya kira, ornop punya bagian cara yang paling baik untuk menentukan ini.

Yang ketiga, saya juga sependapat dengan Pak Soedijarto tentang masalah halaman dua butir enam itu juga. Saya juga ingin mendapatkan masukan dari teman-teman ornop, kira-kira sistem nilai mana yang tidak dapat dipertahankan lagi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita ini? Walaupun sebagian besar Batang Tubuh dan pasal-pasalnya sudah kita lakukan perubahan yang juga cukup mendasar sebetulnya. Kalau teman-teman tadi lebih mengkritisi masalah-masalah proses yang belum terbuka, saya kira itu bisa kita lakukan cara atau ubah. Tetapi, saya ingin menanyakan nilai-nilai mana yang tidak bisa dipertahankan sehingga kalau Badan Pekerja ini memperoleh masukan, tentu semua kita akan melihat ke nilai itu.

Kemudian, mengenai kritik atas subtansi materi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan sistem pemerintahan. Butir 1 itu, antara lain, dikatakan bahwa pemilihan Presiden, ini *kan* berkenaan dengan MPR masih memiliki kewenangan. Bahwa MPR masih memiliki kewenangan-kewenangan meletakkan sebagai suatu lembaga supra bahkan di atas konstitusi karena masih berwenang

melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kami ingin tanyakan kalau demikian, mohon dibantu kita kira-kira siapa yang berhak melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ini? Itu satu.

Yang kedua, di sini juga dinyatakan bahwa kewenangan MPR itu termasuk pemilihan Presiden dan menentukan keputusan *impeachment* terhadap Presiden dan selanjutnya. Meskipun sudah ada rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi. Nah, ini barangkali juga bagian dari klarifikasi bahwa di dalam Pasal 3 Ayat (3) yang sudah kita amandir itu bahwa MPR tidak lagi melakukan tugas-tugas pemilihan Presiden, tetapi adalah hanya melakukan pelantikan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Itu klarifikasi.

Tetapi, yang saya pertanyakan adalah kira-kira kalau di dalam masa jabatannya Presiden ini melanggar kesalahan-kesalahan fatal, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7A, kalau saya tidak salah. Tadi Saudara Rifki juga mengangkat itu. Siapa kira-kira yang bisa melakukan *impeachment* kalau bukan MPR? Bahkan, MPR melakukan *impeachment* itu tidak sendiri, juga didasari atas hasil keputusan DPR dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Rekomendasi Mahkamah Konstitusi. Ada satu proses. Saya nanti tidak tahu siapa yang akan menjawab pertanyaan Saudara Rifki. Nanti kalau diserahkan kepada saya, saya akan jawab. Tetapi, saya tidak berwenang menjawab itu. Jadi, yang kami tanyakan itu.

Kemudian, saya juga *apreciate* tentang masalah pikiran dari teman-teman ornop mengenai pemilihan Presiden secara langsung. Saya kira pemilihan Presiden secara langsung ini adalah merupakan bagian dari pada tuntutan kita semua. Sehingga saya hanya ingin konfirmasi barangkali juga dapat bantuan jawaban. Sekarang ini memang sedang dibahas tentang masalah kemungkinan *second round* kalau persyaratan di dalam Pasal 6A itu tidak memenuhi.

Kalau menurut Dewan Pertahanan Nasional, ketika kita melakukan kunjungan ke sana mereka berpendapat, seyogyanya untuk penentuan *second round* itu cukup dalam undang-undang saja, tidak usah dalam Undang-Undang Dasar, karena mengingat fleksibilitas dinamika demokrasi yang ada di bangsa ini. Nah, bagaimana menurut pandangan kawan-kawan, apakah *second round* ini tetap kita masukan di dalam Undang-Undang Dasar atau cukup dalam undang-undang saja? Saya kira demikian. Mudah-mudahan pikiran-pikiran yang jernih tentu bisa membantu kami di dalam merumuskan ini.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih, Saudara Patrialis Akbar.

Selanjutnya, kami persilakan Pak Affandi.

24. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya muliakan, khususnya Saudara-Saudara, Saudari-Saudari dari koalisi ornop dan Bapak-Bapak dari Ikatan Notaris.

Saya amat berbahagia dan bergembira banyak sekali masukan yang kita dapat sebagai bekal nanti di dalam bahasan yang akan datang. Diintegrasikan dengan masukan-masukan yang telah lalu yang sudah cukup banyak juga. Dan, ini juga kali kedua ketemu Pak Munir, mungkin ingat Pak Munir, masih kita di Palembang, diskusi nasional, Seminar Nasional tentang Polri.

Beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan saja, ini ada beberapa hal. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa prinsip pertahanan negara, apa prinsip pertahanan negara kok belum jelas di dalam Undang Undang Dasar? Kemudian kok *ansich* TNI saja. Ini saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya prinsip itu ada di Pasal 30 Ayat (2) sudah disebutkan di situ. Nanti ini saya konfirmasikan berikutnya dari Pak Bambang ya. Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dan selanjutnya, dan selanjutnya. Oleh Tentara Nasional Indonesia dan sebagai kekuatan utama dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, dijelaskan juga di situ, jelas bahwa TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara, jelas sekali, yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi, sudah jelas sebagai alat negara bukan alat kelompok, alat sebagian komponen bangsa, bukan alat negara, bukan alat ornop juga.

Kemudian yang kedua, disampaikan di dalam halaman tujuh butir ke-3, profesionalisme TNI harus dinyatakan secara tegas dalam konstitusi bahwa militer Indonesia adalah militer profesional. Militer yang profesional di dalam sistem pertahanan harus menempatkan diplomasi sebagai *first line of defence*, sebelum melakukan tindakan lain yang bersifat *force deployment,* ini dari Pak Bambang kalau tidak salah dibacakan.

Saya hanya konfirmasi saja apakah yang dimaksud ini strategi pertahanan begitu maksud saya atau strategi nasional di dalam mengatasi konflik, perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, apakah itu? Ini yang saya konfirmasikan.Saya tidak mendebat ini, hanya apakah ini maksudnya itu *national policy* atau *defence policy* atau strategi nasional dalam mengatasi konflik dengan negara lain misalnya. Apakah demikian yang dimaksudkan ini? Walaupun pada kenyataannya kalau kita secara *theoretical academic* tidak mungkin langsung *force deployment*, itu tidak mungkin. Di dalam konflik manapun, baik itu di dalam terlebih-lebih ke luar, pasti melaui *conforming resolve*, melalui diplomasi dulu. Itu pasti. Oleh karena itu, apakah kita tidak bisa mengelaborasi bahwa masuknya Hankamrata ini adalah termasuk itu. Dalam arti tahapannya dan pelibatannya? Tahapannya bagaimana? Siapa yang dilibatkannya? Baik itu institusinya maupun komponennya maupun wahananya. Sebelum *force deployment,* tentu saja wahana politik juga, kalau sudah selesai, dengan wahana politik lebih bagus.

Kemudian yang ketiga, di sini dibacakan oleh Pak Bambang tadi karena sistem pertahanan keamanan rakyat semesta harus dihapuskan karena tidak sesuai lagi dengan kemajuan perkembangan. Dan gagasan yang ingin mengedepankan konsep komando wilayah pertahanan yang tidak hanya perspektif matra darat saja. Ada dua hal yang ingin saya konfirmasikan di sini. Di sini dimaksudkan bahwa Sishankamrata itu dihapuskan saja, yang pertama. Yang disampaikan, diusulkan, disarankan. Kemudian gagasan ingin mengedepankan, maksudnya mau dibentuk, menyarankan untuk membentuk mengedepankan komando wilayah pertahanan yang tidak hanya

berperspektif matra darat saja. Maksudnya mungkin seperti terdahulu ada komando wilayah pertahanan, seperti Kowilhan yang dulu, apakah itu yang dimaksud?

Kemudian, usulan bahwa Sishankamrata itu dihapuskan. Kira-kira strategi alternatif apa? Apa kalau tidak Sishankamrata, artinya mobilisasi termasuk di situ, penyiapan pada waktu *peace time* juga masuk di situ. Karena tugasnya memelihara, melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara, itu jelas di dalam Undang-Undang Dasar, yang sudah direvisi. Memelihara, melindungi dan mempertahankan. Mempertahankan kalau ancaman itu sudah jelas nyata, *physically* ada, mempertahankan tentunya. Kemudian melindungi, itu mungkin *preemptive* atau *preventive*, dengan beberapa wahana tentunya dari politik dan sebagainya tadi, diplomasi dan sebagainya, agar tidak terjadi ancaman nyata yang menjadi yang kita terpaksa mempertahankan tadi. Mencegah supaya tidak ada *physically threat* itu terjadi. Kemudian pada waktu masih belum ada apa-apa, artinya tidak ada ancaman, tidak ada konflik, kita memelihara. *Kan* begitu memelihara, melindungi, mempertahankan, kaitannya dengan keutuhan dan kedaulatan negara, *kan* gitu.

Kalau sistem itu tidak ada, apa alternatif yang diajukan? Itu maksud saya. Apa kita harus ada *force in being strategy*. Jadi, kekuatan sedia ada harus kuat menjaga semua lini yang kemungkinan akan mengancam kedaulatan-kedaulatan negara, apakah demikian? Apa kita mampu? Saya kira di dunia ini mungkin beberapa negara yang sudah super makmur yang mampu. Apa istilahnya *force in being* itu, tidak *mobilization*, atau tidak *civil defence* atau apakah itu yang dimaksud?

Kemudian yang keempat, ini berkenaan dengan ini. Saya ingin masukkan juga dari adik-adik atau anak-anak, kalau yang muda masih anak-anak ini, ada yang seumur anak saya. Kalau Pak Munir adik-adik saja *kan* masih muda-muda semua kok. Jadi, saya ingin masukan, bagaimana *sampeyan-sampeyan* ini melihat pertahanan keamanan ini? ini penting sekali ini, untuk anak-cucu kita ini, ya anak-cucu *sampeyan* juga. Apakah sesuatu yang terpisah? Konon ada kata-kata yang *sampeyan* juga tadi yang terdahulu juga kita dengar, alat pertahanan itu dari luar saja, pertahanan dari luar saja, keamanan yang di dalam, apakah demikian? Apakah yang dari luar itu betul-betul dalam pencermatannya itu mudah dicermati? Apakah tidak ada awal-awal gejala yang mungkin ditimbulkan dari dalam? Apakah ancaman dari luar datang langkah tegap begitu saja? *kan* tidak juga.

Adakah kaitan pertahanan dan keamanan? Keamanan kalau kita tilik secara mendalam *khan* sebagai agregasi, akumulasi, abstraksi daripada polarisasi yang terjadi di dalam *society*, di dalam masyarakat. Masalah politik, masalah ekonomi, masalah kultur, masalah dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi, yang baru-baru itu, yang baru hari Minggu yang lalu, di Kramatjati misalnya. Dari hal-hal seperti itu, itu kalau tidak teratasi, keangkat secara politik, maka bisa menjadi kerawanan terhadap keutuhan negara misalnya, begitu. Itu bagaimana mencermatinya? Artinya, apakah pertahanan keamanan terpisah saja? Atau perlu ada *link*? Belum tentu dalam satu organisasi. Tapi ada *link* sehingga pencermatannya itu *proportionally*, bisa dilaksanakan. Manakala ancaman-ancaman, gangguan hambatan yang ada berkenaan masalah-masalah di dalam negeri ini sehingga mengancam kedaulatan dan keutuhan negara, itu TNI yang juga ditugasi memelihara, melindungi dan mempertahankan keutuhan kedaulatan negara boleh untuk ikut mencermati.

Sehingga, boleh juga menyarankan pada tahap dini mencegah agar tidak itu yang menjadi sesuatu yang mengancam keutuhan negara. Itu menurut pendapat *sampeyan-sampeyan* bagaimana itu? Karena apa? Sebagaimana yang kita lihat seperti Soviet, bisa bubar, bisa jatuh. Tentunya kita juga paham semua bukan karena sesuatu kekuatan angkatan perang yang besar, bukan. Tapi *kan* dari sesuatu yang ada di dalam. Kemudian di-*move* mungkin dari pihak-pihak di luar yang tidak suka adanya hegemoni Soviet, mungkin, besarnya Soviet. Akhirnya masuk juga hal itu sehingga bisa robohlah negara itu, misalnya.

Apakah tidak perlu diwaspadai adanya kerawanan-kerawanan di dalam yang mungkin menjadi *avenue of approach*, jalan pendekat dari pihak-pihak yang ingin memecah keutuhan ini. Di mana TNI boleh memberikan masukan dalam rangka mencermati hal-hal seperti ini. Apa bentuknya? Apa metodenya? Bagaimana institusionalisasinya? Bagaimana di masa damai dan bagaimana di masa kemungkinan adanya *emergency*?

Kemudian, yang terakhir berkenaan ini, Pak Munir tadi sampaikan. Saya setuju sekali juga ini, jabatan TNI tidak boleh menjadi jabatan politik. Ini memang sudah tekad kita, bahwa TNI, kalau dulu paradigma ABRI *kan* Pak Munir ya? ABRI artinya di situ ada polisinya, ABRI, TNI dan Polisi sama-sama aparat keselamatan negara, menurut istilah saya pribadi mungkin masih keliru. Artinya, aparat yang di dalam pelaksanaan tugasnya *kan* berkenaan dengan keselamatan negara, yang dilengkapi dengan alat, instrumen, metode, organisasi yang kalau tidak hati-hati ujung-ujungnya adalah diberi kewenangan untuk tindak kekerasan. Pada ujung-ujungnya "secara konstitusional, secara hukum" tidak boleh melanggar hukum. Dan dilengkapi dengan alat itu. Itu kan berbahaya kalau dikuasai oleh satu kelompok politik. Saya pun secara pribadi tidak setuju.

Hal itu, itu memang secara *ansich* di dalam undang-undang ini, Undang-Undang Dasar belum ada, di Tap sudah ada. Di Tap VII tadi diceritakan oleh Pak Asnawi, menurut pendapat *sampeyan* bagaimana? Artinya bagaimana menurut *sampeyan*, apakah ini perlu memang diangkat betul? Supaya ada jaminan bahwa TNI/Polri sebagai aparat keselamatan negara yang penting sekali bagi kesinambungan bangsa ini, keutuhan kesatuan dan kedaulatan ini. Jangan sampai sama sekali bisa digunakan oleh satu kelompok mana pun di dalam negara ini. Jadi, menjamin supaya tidak nanti digunakan sebagai alat, sebagai tunggangan, capek jadi tunggangan, capek, dan takut.

Saya kira itu saja Pak Slamet, Bapak-Bapak semua.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Affandi.

Selanjutnya kami persilakan Pak Frans.

26. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara para tamu yang saya hormati.

Mengenai tanggapan dari koalisi ornop, mungkin bagi sebagian orang itu sesuatu yang, tapi bagi saya, itu sudah saya bayangkan sebelumnya. Karena di berbagai mass media kita sudah mengikuti jalan pikiran daripada ornop-ornop, koalisinya. Mengenai

proses atau *gawe* besar bangsa kita sekarang ini menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Kalau saya bisa umpamakan ornop ini seperti seorang filosof Yunani yang mengatakan, "Berikan kepada saya satu tempat di luar bumi, maka akan saya gerakkan bumi itu". Dan memang posisi ornop seperti itu. Dia berada di luar MPR, jadi suaranya lantang dan keras *kayak* apa pun, menurut hemat saya itu patut kita apresiasi. Cuma memang ada beberapa hal yang ingin saya mintakan klarifikasi dan sekaligus juga sebagai tanggapan. Walaupun saya bangga dengan adik-adik muda-muda ini punya pikiran, tapi ada hal-hal yang juga mengecewakan sesungguhnya.

Pertama, saya ingin tanya tuntutan reformasi dalam rangka konstitusi, apakah reformasi menghendaki satu konstitusi baru atau perubahan terhadap kepada konstitusi yang sedang kita pakai sebagai Undang-Undang Dasar Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945? Itu perlu ada klarifikasi. Mengapa? Karena rekomendasi ornop di belakang itu mengatakan mesti dibuat satu konstitusi baru sama sekali. Makanya jalan pikirannya mesti ada satu komisi konstitusi. Itu saya dapat mengerti.

Tetapi serentak dengan itu saya mendapat kesan, seolah-olah berbagai pihak yang kita sudah undang berpartisipasi maupun secara sendiri-sendiri juga memberikan sumbangan pikiran kepada proses ini dari tahun 1999 sampai sekarang. Kalau tanpa ornop, itu bukan rakyat. Jadi kalau ornop sudah diajak bicara, itu berarti, siapa yang berhak mengatasnamakan rakyat? Ornop atau Majelis Permusyawaratan Rakyat ini? Seolah-olah apa yang kita bikin ini tidak sah. Sah kalau dibikin menurut jalan pikiran ornop. Landasan konstitusionalnya apa? Saya ingin tanyakan, apa landasan konstitusionalnya? Sebab, misalnya saya kasih contoh. Pandangan ornop parsial, ada banyak hal yang mesti disumbangkan, tapi memberikan sumbangan pikiran hanya berdasarkan minat berikut perhatiannya saja. Yaitu yang ada di dalam naskah yang diserahkan kepada kita.

Padahal, masih banyak hal yang kita harapkan, seperti sumbangan pikiran mengenai pendidikan, sumbangan pikiran mengenai agama, yang maha penting. Itu mungkin tidak dianggap sesuatu yang penting atau kurang menarik minat, berikut perhatian ornop. Nah, kami ingin juga mendapatkan masukan dari bidang itu, karena menangani masalah agama dan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan ini kalau keliru sedikit, itu bencana besar.

Jadi, kami himbau, mungkin, disusulkan visi, pandangan ornop mengenai bidang ini. Ada kesan, atau bukan kesan, tapi dituliskan di situ bahwa MPR gagal. Apa sandaran koalisi ornop mengatakan demikian? Kok pekerjaan yang sudah kita lakukan selama dua tahun ini gagal? Kalau gagal bangsa ini sudah hancur, karena tidak punya dasar pijak. Apakah berhasil kalau ornop terlibat? Saya ingin pertanyakan itu, tetapi peranan ornop, sumbangan pikiran ornop sangat penting. Kalau terlupakan atau tidak diajak itu masalah lain. Tapi itu tidak ada kaitan bahwa kami gagal, MPR gagal. Bukan main.

Saudara-Saudara dari ornop tahu, kami mengajak berbagai, banyak ahli, profesor-profesor dalam berbagai bidang keahlian. Bahkan kita punya Tim Ahli yang sudah dipilih dari para pakar terbaik. Malah kadang-kadang di antara kami juga, termasuk saya, saya iri kenapa cuma diajak yang itu, kenapa bukan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, misalnya.

Jadi, harus saya katakan di sini bahwa seperti juga saya katakan di Universitas Jakarta, ini suatu kemajuan. Karena sedikit atau belum semua pihak terjaring pikiran-pikirannya, mungkin yang kemarin kita hasilkan itu belum maksimal, apalagi optimal. Mudah-mudahan sumbangan pikiran ornop ini nanti kita kaji. Tapi, saya ingatkan, yang mengatakan betul atau tidak itu Badan ini, bukan ornop, bukan orang di luar badan yang resmi. Secara konstitusional yang berhak mengatakan benar atau tidak, sah atau tidak, sesuai dengan kepentingan rakyat atau tidak adalah wakil-wakil rakyat. Harus saya katakan itu. Saya amat tersinggung karena saya bekerja di sini tiap hari membicarakan kepentingan rakyat. Apa yang sudah kita rumuskan ini adalah demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Jadi, hal-hal yang ditulis ini berupa tuduhan itu bahkan sebenarnya melecehkan. Mestinya minta maaf. Ya, mestinya minta maaf. Jangan Saudara kira Saudara punya harga diri saja. PAH I ini tidak punya harga diri. Kok semua yang sudah kami hasilkan dianggap gagal. Ukuran Saudara gagal itu apa?

Sekarang saya mau tanya Saudara, rambu-rambu suatu konstitusi yang pantas bagi Indonesia itu yang mana? Saudara tidak kemukakan di sini. Kalau Saudara kemukakan di sini berarti kalau tidak dipenuhi, gagal kami karena tidak sesuai dengan pikiran Saudara. Ternyata Saudara tidak memberikan rambu-rambu apa pun juga. Konstitusi modern apa pun, konstitusi yang tradisional apa pun.

Saudara-Saudara, bangsa Indonesia telah memilih berbicara kepada dunia melalui 37 pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan Aturan Peralihan Tambahan. Itu sudah memilih itu. Memilih Undang-Undang Dasar sebagai manifesto. Sebagai satu *geloof beledenis*, sebagai satu perlakuan percaya bahwa prinsip-prinsip yang akan diletakkan dan sudah diabadikan ini, berguna bagi mengatur satu negara Indonesia yang modern.

Para pendiri negara ini, para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 tidak cengeng. Mereka bukan orang-orang yang tidak bersekolah. Mereka bukan orang-orang yang tidak membaca literatur. Mungkin ada literatur yang mereka tidak baca karena mereka sudah masa lampau, yang mungkin sekarang baru Saudara baca. Tapi, belum tentu Saudara baca literatur-literatur, apalagi dalam bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Jerman yang sudah dikaji oleh para ahli kita di masa yang lalu.

Kepada Saudara-Saudara patut saya bicara keras. Kenapa? Saudara-Saudara generasi muda. Saya ingat mantan Menteri P dan K, Prof. Nugroho, dia bilang begini, "Mahasiswa itu tidak bisa jadi."

27. Pembicara : Smita Notosusanto (Ornop)

Saudara Ketua, saya protes, saya protes, saya protes.

Saya pikir tidak relevan untuk menyebutkan. Tidak bisa. Saya protes, karena ini tidak ada relevansinya.

28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Dengar, jadi ini rapat resmi. Jadi, kalau Saudara protes akan saya beri waktunya, tapi minta dulu. Kalau tidak salah kita dalam segala hal perlu *rule*, setahu saya.

29. Pembicara : Bambang Wijayanto (Ornop)

Kalau begitu interupsi, Saudara Ketua.

30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Silakan.

31. Pembicara : Bambang Wijayanto (Ornop)
Sampeyan jangan emosional. Tadi kita bilangnya begitu *kan*? *Sampeyan* jangan emosional. Kalau mau emosional kita juga bisa emosional. Jadi, mohonlah, tolong diperingati anggotanya yang emosional.

32. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)
Saudara Ketua saya teruskan.

33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Silakan diteruskan. Tetapi... sebenarnya tadi permulaannya sudah memahami...

34. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)
Saya amat mengapresiasi pikiran-pikiran positif daripada ornop. Saya katakan saya sudah mengira sebelumnya, tapi terhadap hal-hal yang seperti saya komentari Saudara-Saudara ornop mesti berjiwa besar menerima itu. Mari saya kasih contoh. Prof. Nugroho Notosusanto, mantan Menteri P dan K, dia katakan begini...

35. Pembicara : Smita Notosusanto (Ornop)
Saya interupsi.

Menurut saya, saya tahu sekali taktik ini juga sudah pernah dikemukakan kepada saya oleh anggota yang lain karena latar belakang hubungan saya dengan orang yang akan disebut oleh Pak Frans Matrutty. Saya tidak bisa menerima metode-metode seperti ini karena Pak Frans Matrutty sendiri sudah pernah menyampaikan itu kepada saya.

Apa yang menjadi pendirian saya sekarang, tidak ada hubungannya sama sekali dengan hubungan saya dengan orang yang akan disebut oleh Pak Frans Matrutty itu. Jadi saya minta lembaga ini juga taat asas. Kami diundang untuk menyampaikan masukan, tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang-orang lain di luar kami, meskipun ada hubungan keluarga.

36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Terima kasih.

Saya kira Pak Frans Matrutty, juga Pak Soedijarto tadi mengutip banyak orang tidak ada kaitannya dengan Anda-Anda. Jadi kalau kebetulan ada kaitan nama, keluarga, anak, cucu itu kebetulan saja. Harus dianggap begitu.

37. Pembicara : Smita Notosusanto (Ornop)
Tidak bisa, saya tidak menerima, karena sudah tidak ada yang disebutkan yang lain. Kenapa yang hanya namanya sama dengan salah satu dari kami. Saya tidak bisa menerima. Saya interupsi.

38. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Silakan.

39. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)
Silakan, tapi saya belum berbicara jangan Saudara jadi Nabi untuk meramal, ya? Saya harus katakan, Profesor Nugroho Notosusanto, saya punya mantan Menteri P dan

K, beliau bilang begini, "Itu Mahasiswa tidak bisa jadi *moral force*". Kenapa? Beliau kasih contoh, pada waktu itu ada masalah di Sulawesi Selatan, di mana terlibat pejabat yang menyalahgunakan apa itu, ini mengenai hutang. Beliau katakan begini, "Itu orang-orang mahasiswa yang orang-orang itu setelah sudah jadi pejabat, lupa tempo hari dia teriak-teriak tentang keadilan, kebenaran dan sebagainya. Ketika jadi mahasiswa, hebat sekali suaranya". Kenapa saya harus katakan ini? Kita ini semua berkepentingan untuk berbuat yang terbaik.

Saya harus katakan bahwa mungkin Saudara-Saudara dari ornop tidak mengikuti dengan cermat, secara prosesual, apa yang kami kerjakan. Kalau anggota DPR cuma rapat sampai jam sekian, kadang-kadang malam hari, tidak sebanyak Badan Pekerja ini. Kadang-kadang sampai jam 02.00 WIB, jam 03.00 WIB malam.

40. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Matrutty, bagaimana karena waktunya...

41. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih, sebentar, Pak.

Kemudian saya ingin tanyakan apakah demokratis, hanya demokratis kalau dipilih langsung oleh rakyat? Apakah juga tidak demokratis kalau diangkat oleh pejabat yang berwenang, yang secara demokratis sudah diproses. Saya kasih contoh di Perancis, di Itali, itu kepala daerah cukup diangkat tanpa dipilih DPR dan sebagainya. Itu juga di sana dianggap demokratis. Tergantung dari sudut pandang masing-masing.

Nah, Kalau kita artikan demokratis itu seluruh rakyat terlibat, maka saya dapat membenarkan jalan pikiran dari ornop bahwa berarti semua pihak harus turut dalam proses amendemen ini. Bahkan kalau perlu seluruh rakyat Indonesia ini. Kalau begitu, kita bikin referendum. Tiap pasal kita bikin, sudah itu kita tanyakan. Itu makanya koalisi ornop punya konsep apa yang pas, gitu. Supaya itu dianggap demokratis, seperti yang dipertanyakan Saudara saya, Saudara Patrialis Akbar.

Ada sedikit hal yang perlu dipertanyakan. Seolah-olah para pihak yang kita hadirkan di sini ataupun para ahli itu partisipasinya dianggap semu. Artinya, sudah diramalkan seolah-olah apa yang kita bicarakan dengan berbagai pihak itu nanti akhirnya toh tidak dipakai. Padahal, perubahan-perubahan yang kita sudah bikin, itu banyak terjadi justru karena aspirasi dari masyarakat, dari berbagai kalangan. Nah, saya yakin masukan daripada ornop, ini akan ada yang kita sikapi, karena baru.

Terima kasih, Saudara.

42. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Frans Matrutty.

Supaya teman-teman dari koalisi ornop tahu. Pak Matrutty itu memang marah maupun tidak marah berbicaranya seperti itu. Jadi, tidak usah terlalu, apa. Saya dulu juga mengira Pak Matrutty itu lagi marah-marah. Saya dulu juga menghadapinya keras, sekarang tidak, saya sambil tertawa-tawa. Jadi, itu sebenarnya karena kebiasaan Pak Matrutty. Hatinya sebenarnya halusnya luar biasa.

43. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Saya dari Ambon Pak. Sifat saya seperti alam Maluku. Lautan bergelombang tetapi di dalamnya ada mutiara. Keras tapi saya sayang adik-adik.

44. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan, kami persilakan Pak Ketut Astawa. Tapi, perlu kami beritahukan, dilihat dari waktu saya kira sudah mendesak. Jadi, kalau yang sudah disampaikan oleh teman lain saya kira tidak usah diulang.

Terima kasih.

45. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari koalisi ornop dan Ikatan Notaris Indonesia dan Bapak-Bapak sekalian.

Pertama-tama, perkenankan kami menyampaikan penghargaan atas masukan-masukan yang diberikan. Selanjutnya kami ingin memohon penjelasan menyangkut mengenai judul Bab IX. Memang judul Bab IX di kita ini, Majelis, belum diputuskan, masih menjadi permasalahan. Apakah Bab IX itu judulnya Kekuasaan Kehakiman? Terus ada bab lain mengenai Penegakan Hukum ataukah Bab IX itu Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Ini masih menjadi permasalahan. Dan semuanya belum pas kita, memilih yang mana belum pas.

Oleh karena itu, kalau boleh mungkin kami mendapatkan masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari ornop maupun dari Asosiasi Hukum, sebaiknya judulnya bagaimana ini? Soalnya dari judul nanti akan mengalir mengenai substansinya. Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai hak asasi manusia, di mana pada halaman tujuh butir empat diutarakan, amendemen juga tidak mengatur problem konkret mengenai bagaimana negara melindungi, memajukan, menegakkan hak asasi di dalam periode transisional. Karena dapat dipastikan negara tidak akan mungkin mampu menjamin sepenuhnya pelaksanaan hak asasi yang berkaitan dengan hak ekonomi, budaya, dan sosial, seperti hak atas kesehatan, paripurna fasilitas perumahan yang baik, di dalam situasi di mana negara begitu miskin.

Pertanyaan kami bagaimana saran konkretnya perumusan supaya dapat kita membuat suatu landasan yang sebaik-baiknya, pendapat dari rekan-rekan ornop.

Sekian, terima kasih.

46. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Astawa.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Agun Gunandjar Sudarsa.

47. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya hanya ingin memberikan respon menyangkut masalah Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum.

Yang pertama, mungkin saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Astawa bahwa untuk bab menyangkut Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum ini memang masih akan kita bicarakan kembali dalam proses amendemen yang keempat. Dan pada prinsipnya saya itu sangat mendukung dan bisa menerima gagasan pemikiran dari koalisi ornop, di mana justru yang lebih esensial, lebih terpenting, di dalam amendemen ke depan menyangkut masalah Kekuasaan Kehakiman dan

Penegakan Hukum. Itu lebih mengedepankan prinsip-prinsip dari yang terpenting dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kami mungkin, karena keterbatasan waktu, tidak akan mungkin bisa menjawab berbagai kritikan yang disampaikan oleh koalisi ornop menyangkut masalah Mahkamah Konstitusi, masalah Komisi Yudisial, masalah Mahkamah Agung termasuk masalah *recruitment* dan lain sebagainya. Karena mungkin relatif pada saat ini tidak mungkin bisa dijelaskan secara mendetil.

Tapi pada hakikatnya bahwa apa yang kami rumuskan itu semua semata-mata dalam rangka memetakan Kekuasaan Kehakiman dalam konteks tiga cabang kekuasaan yang lain. Satu.

Kemudian yang kedua, juga harus meski mengatur bagaimana fungsi penegakan hukum dan proses peradilan itu betul-betul bisa memberikan satu jaminan bahwa proses demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia itu bisa betul-betul *secure*, katakanlah dalam penyelenggaraan ke depan.

Oleh karena itu, mungkin perbedaan-perbedaan pemahaman secara utuh menyeluruh ini dibutuhkan untuk ada hal-hal baru, untuk bisa mengklarifikasi. Dan pada saat itu mungkin sulit untuk bisa kami jelaskan.

Yang terakhir, kalau tadi dipertanyakan tentang lingkungan-lingkungan peradilan yang ada di dalam amendemen, kita hanya mengenal empat lingkungan peradilan. Lalu, terhadap keberadaan peradilan yang lain yang telah ada selama ini, itu ditampung di mana?

Mungkin ini juga bisa kami sampaikan bahwa sebetulnya dalam rancangan amendemen sebelum diputuskan pada Perubahan Ketiga, kita tambahkan di situ tidak hanya empat lingkungan peradilan, tapi ada lingkungan peradilan lainnya. Tapi pada waktu pembahasan kemarin, diproses amendemen yang ketiga, lingkungan peradilan lainnya itu didrop, dihapus. Kita semua bersepakat hanya ada empat lingkungan peradilan. Dan pengadilan-pengadilan yang terbentuk, apakah itu yang *Ad Hoc*, yang niaga, pengadilan HAM, lalu pajak dan lain sebagainya, itu akan dimasukkan dalam keempat lingkungan peradilan mana, yang justru akan lebih dekat. Seperti hak asasi manusia, itu masuk di peradilan umum, kemudian mungkin yang menyangkut masalah niaga, itu juga masuk ke peradilan umum. Kemudian, yang pajak masuk lingkungan Peradilan TUN.

Jadi, disebutnya itu lingkungan. Jadi lingkungan peradilan. Jadi bukan peradilan umum, tapi lingkungan peradilan. Jadi, ada empat lingkungan. Lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Jadi, disebutnya lingkungan, lingkungan. Jadi dalam rumpun lingkungan itulah pengadilan X, pengadilan A, masuk dalam lingkungan itu.

Kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

48. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya, kami persilakan Saudara Andi Mattalatta.

49. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara saya dari koalisi ornop dan rekan-rekan Ikatan Notaris Indonesia.

Izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pandangan-pandangan dan kritik-kritik yang telah disampaikan kepada kami. Kami barangkali bisa mengibaratkan pertemuan ini ibarat pertemuan antara dua dunia yang mungkin berbeda. Pertemuan antara dunia cita-cita dan dunia kenyataan. Saya katakan demikian karena terjadi perbedaan. Tapi perbedaan itu seharusnya tidak membuat kita berhenti bekerja.

Dunia cita dan dunia kenyataan itu memang mempunyai hukum-hukum yang berbeda. Dunia cita biasanya lahir dari seluruh suatu kelompok yang homogen. Bekerja sendiri dan pilihannya biasanya ya atau tidak. Dan susahnya di tanah air ini banyak dunia cita yang harus kita akomodasikan. Itulah yang menjadi dunia kenyataan yang pasti mempunyai potensi berbeda dengan dunia cita-cita.

Yang ideal sebenarnya kalau dunia cita sama dunia kenyataan itu berhimpit tanpa perbedaan. Tapi barangkali dalam kurun waktu yang singkat masih susah untuk kita capai. Saya kasih contoh misalnya, Saudara-Saudara dari ornop mengusulkan supaya kita merumuskan sebuah konstitusi baru. Saya kira pembicaraaan-pembicaraan seperti itu juga berkembang di sini. Masalahnya ada dunia cita yang lain yang datang ke sini bahkan menulis di koran, menulis di mass media "sombong *amat* ini MPR mau merubah konstitusi". Bahkan, Saudara Slamet Effendy Yusuf dalam Sidang Tahunan yang lalu berkomentar "luar biasa kadernya Pak Harto ini, kenapa, kita merubah Undang-Undang Dasar dimarah-marahi". Tapi, baiklah saya tidak mau terjebak dengan masalah itu. Lebih baik kita cari jalan keluar.

Saya membagi dua pengertian apa yang dimaksud kewenangan yang dimaksud oleh Pak Frans Mattrutty tadi. Ada kewenangan dalam arti *authority*, kewenangan publik untuk mensahkan sesuatu. Ada kewenangan dalam arti punya kompetensi intelektual barangkali. Mungkin MPR ini dapat dikategorikan memiliki kewenangan untuk mensahkan. Saya tidak mengatakan MPR tidak punya kompetensi intelektual, tapi minimal MPR mempunyai kewenangan yang resmi untuk mensahkan konstitusi.

Warga negara yang lain juga punya kewenangan. Kewenangan dalam arti barangkali karena kelebihan-kelebihan intelektualitas dan pengalaman yang dimiliki, dia mempunyai kompetensi untuk turut serta. Saya sudah menawarkan berkali-kali ini, kenapa kawan-kawan yang mempunyai kompetensi intelektual itu, coba tidak merumuskan sekian banyak *draft* konstitusi. Mulai dari hulu ke hilir, mulai dari Pembukaan sampai Aturan Peralihan lalu dipajang, di-*publish*. Pasti anggota-anggota MPR yang mempunyai kewenangan dalam arti *authority* akan malu hati kalau ada di antara satu, dua, tiga konsep itu yang bagus dan dia tidak terima. Pasti. Kita punya empat puluh perguruan tinggi, ornop punya 65.

Sebenarnya kami, kalau memang kita mau melihat konstitusi dalam sebuah kebulatan, kami sebenarnya menginginkan rekan-rekan yang mempunyai kemampuan berlebih di bidang intelektual, katakanlah kalau MPR tidak memiliki itu, kenapa tidak bantu? Saya termasuk orang yang tidak keberatan untuk melepaskan kewenangan resmi saya untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, fraksi kami

dulu mengusulkan sebuah komisi konstitusi, tetapi jangan setengah hati, dikasih kewenangan penuh. Cuma masalahnya usul itu juga dikritik orang, kalau dikasih kepada sebuah komisi yang punya kewenangan penuh, dia merepresentasikan siapa?

Karena itu, barangkali jalan keluar yang terbaik, kita padukan dua kewenangan ini. Okelah MPR mempunyai kewenangan yang sah karena konstitusi menyatakan demikian. Komponen-komponen warga yang lain termasuk rekan-rekan, Saudara-Saudara saya dari koalisi ornop yang mempunyai barangkali *capability* dalam arti intelektual. Susunlah sebuah draf maka buat kami makin banyak draf makin bagus. Sampaikan di media massa, sampaikan di televisi. Pasti anggota-anggota MPR akan tergiring untuk memilih satu di antara yang terbaik. Tapi jangan parsial.

Lalu yang terakhir barangkali, saya sudah dipelototin Pak Slamet.

Di dalam konstitusi ini, kita merumuskan berbagai perubahan-perubahan dan kita berharap akan bermuara langkah awalnya pada pemilu yang lalu, yang akan datang. Di dalam draf mengenai pemilu dicantumkan bahwa pemilihan umum dipilih, dilakukan untuk memilih DPRD I, DPRD II, DPR RI, Presiden dan lain sebagainya sekali dalam lima tahun. Bunyi ini ditafsirkan oleh kawan-kawan dengan dua penafsiran. Ada penafsiran yang pertama yang mengatakan bahwa pemilihan umum itu melahirkan sebuah kepemimpinan baru mulai dari pusat ke daerah secara serentak, *clean cut,* seperti Orde Baru dulu.

Jadi DPRD-nya dipilih, DPRD I-nya dipilih, DPR RI-nya dipilih, DPD-nya dipilih, Presidennya dipilih. Ada untungnya, ada ruginya. Untungnya barangkali efisien dari segi waktu, tapi segi ruginya karena *pattern* sikap pemilih kita biasanya tidak bisa membedakan mana DPRD I, mana DPRD II, mana DPR RI sehingga tidak mustahil nanti lahir sebuah kelompok pemenang yang sama. Presidennya dia, DPRD I-nya dia, DPRD II-nya dia, lalu semangat reformasi untuk menciptakan proses *checks and balances* kemungkinan akan tidak ada.

Tapi, ada juga penafsiran kedua yang menyatakan, ya kita cicillah, DPRD II, DPRD I sama DPD dipilih. Dua tahun kemudian dipilih DPR. Dua tahun kemudian dipilih Presiden. Kritiknya rakyat akan menjadi lelah, energi banyak yang terbuang. Tapi positifnya akan memberi kesempatan kepada rakyat untuk menimbang ulang pilihannya. Katakanlah pada saat dia memilih DPRD II, DPRD I, DPD, dia pilih kelompok politik dari Golkar misalnya. Dia tidak puas sehingga dua tahun kemudian pada saat dia pemilihan DPR RI atau pada saat dia pemilihan Presiden, rakyat mempunyai hak dan kesempatan untuk merubah pilihannya. Ya, supaya F-PDU menjadi besar.

Kemungkinan yang lain juga karena salah satu semangat reformasi ini ialah ingin memberdayakan daerah, supaya dia ikut serta dalam proses perumusan kebijakan nasional. Kalau kita amati pemilihan-pemilihan umum yang berlangsung selama ini, yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPRD I, DPRD II, DPR RI, hampir tidak pernah kita dengar salah seorang anggota DPRD II, DPRD I berkampanye mengenai program pembangunan daerah. Tidak ada isu daerah yang muncul, semua isu nasional. Calon anggota DPRD II, DPRD I semua berbicara mengenai pembangunan nasional. Kenapa? Ya karena serentak. Kalau ini barangkali berbeda, ya otomatis anggota DPRD II akan kampanye untuk pembangunan tingkat II-nya. DPRD I kampanye untuk pembangunan tingkat I-nya. Dengan demikian, dia dirangsang untuk memahami persoalan di daerahnya, dia dirangsang untuk memikirkan perkembangan di daerah.

Nah, dari dua penafsiran ini menurut Saudara-Saudara saya dari ornop, kira-kira mana yang layak untuk kita lakukan di masa yang akan datang.

Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

50. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Andi.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Happy dan waktunya tinggal tujuh menit untuk dua orang. Kemudian nanti kita akan minta persetujuan berapa waktu yang akan diberikan kepada para tamu kita.

Kami persilakan Saudara Happy.

51. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Hadirin sekalian, tamu-tamu dari koalisi ornop dan tamu-tamu sekalian serta anggota Badan Pekerja yang kami hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatulalahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama, saya tentu mengapresiasi usulan-usulan yang disampaikan dan juga kritik-kritik yang disampaikan oleh kawan-kawan tamu sekalian. Saya berpikir terutama khusus untuk ornop. Saya beranggapan bahwa tentu apa yang disampaikan oleh Saudara-Saudara, itu adalah berdasarkan satu kerja keras yang cukup berat, memeras pikiran, memeras keringat dan saya tahu persis bagaimana Saudara-Saudara juga mencoba mensosialisasikan pikiran-pikiran ini secara serius. Oleh karena itu, saya sangat menghargai.

Namun, dari diskusi-diskusi yang saya coba lakukan dan juga, baik dalam situasi yang resmi ataupun yang tidak resmi, saya sampai berkesimpulan bahwa kelihatannya kalau diskusi kita tidak meletakkan tatanan dasar dan menyamakan tatanan dasar terlebih dahulu, kelihatannya tidak ada kata berjawab. Sehingga saya khawatir apa yang dilakukan ini akan lain gendang lain tarian. Itu hal-hal seperti itu akan amat sulit untuk kita capai. Kenapa demikian? Saya melihat karena tiga hal :

Pertama, secara filosofis kita berbeda dalam memaknai masalah reformasi. Tadi barangkali disampaikan oleh kawan-kawan bahwa dalam reformasi kita, setelah pemilihan umum kemarin yang kita kehendaki itu adalah amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sementara kawan-kawan mengatakan konstitusi baru. Oleh karena itu, ketika kita akan masuk kepada tatanan manajerial bagaimana kita membangun sistem akan ada perbedaan-perbedaan dalam memberikan makna. Kong Hu Chu mengatakan kalau kita akan membuat negara tertibkan dulu istilah. Jadi, kalau kita masih berbeda dalam soal konstitusi baru atau amendemen, saya khawatir apa pun yang kita bicarakan lama-lama hanya mengeruk dimensi-dimensi emosional yang barangkali tidak menghasilkan apa-apa.

Oleh karena itu, kalau tadi disampaikan oleh Pak Andi antara dunia dan cita, saya agak berbeda dengan Pak Andi. Saya ingin mengatakan bahwa kami di sini juga punya cita-cita. Hanya cita-cita itu kita ingin *break down*-kan dan kemudian kita ingin mencoba mensinergikan dengan semua kawan-kawan sebagai anak bangsa. Yang barangkali kita punya pikiran-pikiran yang berbeda, tapi seperti apa juga punya cita-cita. Oleh karena itu, misalnya apa? Tadi misalnya dalam hal-hal tertentu misalnya,

setiap kami dari setiap fraksi kita punya landasan dasar bagaimana kita mencoba memformulasikan amendemen ini. Kita berangkat dari ingin mengaktualisasikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan seluruh cabang kekuasaan. Itu persoalan itu barangkali ingin kami kemukakan.

Kita ingin mendistribusikan kekuasan yang seimbang antara lembaga-lembaga negara sehingga terbuka akses untuk mengkontrolnya, *checks and balances.* Seperti yang dipertanyakan oleh Saudara Bambang. Kita menginginkan ada pengelolaan kekuasaan berdasarkan hukum dan dikontrol melalui mekanisme hukum dan demokratis. Kita juga ingin memperkukuh negara kesatuan dan berotonomi dan tetap berpijak pada identitas Indonesia.

Hal-hal seperti itu, itu adalah satu bangunan cita-cita yang ingin kita formulasikan ingin kita *break down*-kan. Oleh karena itu, saya pernah menawarkan kepada teman-teman dari ornop, bagaimana kalau kita tidak berangkat dari masalah simbolik. Kita tidak, supaya kita tidak mubazir. Kita sebagai anak bangsa sama-sama, apa namanya merumuskan ini dengan, apa namanya dengan-dengan, dengan ada satu *team work* cukup baik. Misalnya adalah mari kita lepaskan persoalan-persoalan yang berbau simbolik. Artinya bahwa kalau Saudara misalnya bersedia untuk mengatakan kita bukan membangun konsitusi baru, tapi kita ingin memberikan masukan-masukan yang substansial.

Jadi, kita transformasikan dari simbol kepada substansi. Barangkali ada hal-hal yang cukup bisa kita, apa namanya bisa kita sinerjikan. Misalnya adalah ada pertanyaan-pertanyaan yang barangkali sulit karena waktu yang apa namanya, yang sangat singkat, tapi satu saja barang kali kepada Saudara Bambang yang saya ingin juga dengar sama-sama. Yang Anda maksud dengan inkonsistensi itu misalnya apa? Karena itu juga apa, kita juga harus tahu juga yang dimaksud dengan inkonsistensi itu apa. Apakah inkonsistensi itu misalnya, sistem tadi disebutkan di sini sistem pemerintahan presidensiil. Apakah sistem presidensiil itu murni semuanya, sampai kepada variabel, indikator yang paling bawah pun mengatakan bahwa, ini harus ada semangatnya, semangat presidensiil?

Padahal kalau misalnya kita bisa memaklumi sama-sama banyak teori yang mengatakan seperti Maurice Duverger mengatakan bahwa, baik apa, bagaimana kita cara merekrut politik bisa melakukan dengan cara yang bebas, bisa setengah bebas, bisa ditunjuk. Dalam sistem pemerintahan bisa presidensiil bisa parlementer, tapi bisa juga apa namanya campuran. Dalam sistem kepartaian juga demikian. Nah, tidak ada satu pun yang mengatakan bahwa kalau misalnya ditunjuk itu tidak demokratis misalnya. Karena ada yang monarki seperti Inggris, tapi kemudian dia punya kebebasan yang cukup baik.

Jadi, saya berpikir bahwa hal-hal yang inkonsistensi tadi juga perlu apa namanya, perlu ada pendalaman-pendalaman. Ada hal-hal yang lain juga yang barangkali perlu saya persoalkan dari tataran manajerial sampai kepada masalah yang operasional yang ingin kita ketahui sama-sama, namun mengingat waktu saya cukupkan sekian.

Terima kasih.

52. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Happy.

Yang terakhir Pak Tjipno dengan kendala waktu Pak Tjipno.

53. Pembicara : Sutjipno Tjokrosuyatno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatulalahi wabarakaatuh.

Jam samping kanan jam satu, jam belakang jam satu, jam saya malah sudah lewat jam satu. Saya berjanji untuk sedikit saja, sedikit saja. Mas Bambang yang kami cintai. Mengapa? Karena saya sudah ketemu beliau betul-betul, saya terpukau dengan Mas Bambang, karena saya sudah berkunjung ke kantornya. Waktu berkunjung saya kaget, *kok* kumuh banget, *gitu yah*. Terus terang saja Mas lebih baik terus terang. Tapi setelah bunyi di sana dan di sini, luar biasa isinya. Jadi, memang apa yang kita lihat tidak sama apa namanya disimpan di dalamnya. Jadi, mutiaranya sangat banyak ternyata.

Mas Bambang saya juga berpendekatan berbeda pendapat adalah kawan berpikir Mas Bambang. Jadi, di sini tidak ada main benar, main salah. Tidak ada. Yang kedua, kalau tahun 1945 ada *founding fathers* tahun 2002 Mas Bambang dengan saya juga menjadi *founding fathers*, di dalam menyempurnakan Undang-Undang Dasar ini.

Nah untuk itu, saya masih mengejar berupa pertanyaan-pertanyaan, oleh karena hasilnya nanti akan kita gunakan untuk menyusun konsepsi-konsepsi yang akan diformulasikan dalam pasal-pasal atau bab-bab di Undang-Undang Dasar ini. Saya mengejar pertama waktu kita berkunjung ke sana. Di naskah Mas Bambang tadi tidak disebut. Saya sekali lagi untuk mengejar lagi. Saya tertarik dengan kata-kata Mas Bambang soal trias politika kuno katanya. Kuno. Kalau kuno oleh Mas Bambang diartikan klasik saya setuju. Tapi, kalau kuno sama dengan *obsolute* saya *diametral* tidak setuju. Itu pertama. Mengapa? Akan kami jelaskan nanti terserah ini benar apa tidak. Saya kira Mas Bambang dengan kawan-kawan akan apa namanya memberi input yang lebih banyak lagi kepada kami setelah mutiara pagi ini telah ditebar kepada kita.

Itu pertama oleh karena kita ini bicara soal konstitusi atau Undang-Undang Dasar maka tidak lepas bicara tentang masalah konstitusionalisme, pokoknya. Bicara hal itu, itu substansinya ada dua besar yaitu, konstitusi yang memuat *gerschreven en on gerschreven*. Kalau saya berbicara bahasa Belanda *Ik spreek geen Holland* Mas, tapi saya sekedar me-*refer* akademik materi. Jadi bukan gagah-gagahan tidak, literaturnya bunyinya begitu.

Di samping *grondwet* yang *gerschreven* ada dua. Kemudian bicara mengenai *konstitution grondwet*, itu guru saya mengajarkan kepada saya, Mas Tjipno kalau bicara tentang *grondwet konstitutie* atau *staat recht* katanya. Itu mereka atau *staat recht* itu katanya leer *os de regels warnaar de staat is in gericht, warnaar de staat in gericht* itu bisa kita baca tertuang di dalam *Preambule* Undang-Undang Dasar 1945. Namun, di samping *is in gericht en warnaar de staat, werk* katanya, ini bisa termasuk di dalam Batang Tubuh, termasuk penjelasannya dan sebagainya. Bicara tentang *warnaar de staat werk* itu katanya itu, maka di sini *werk* dengan *machten* dengan kekuasaan yang menganut *scheiding van machten* atau *checks and balances*, untuk apa? Untuk melindungi *grondrechten* hak asasi *lho yah*. Nah, dalam bentuk apa, dalam bentuk *wet gevende macht* atau *wet gevende functie* atau *konstitueren* katanya *konstituerende functie*.

Yang kedua, menggunakan *uitvoerende macht* atau *uitvoerende functie*. Yang ketiga *rechtsprechende macht* atau *koriegerende functie* itu tiga-tiganya itu. Kesimpulannya dari situ Mas Bambang, bahwa struktur Undang-Undang Dasar kita tidak harus dalam format akademis *gitu kan yah*, dengan sistimatika akademis. Tetapi

dengan format produk hukum yang macam produknya kita kenal produk konstitusional, produk perundang-undangan dan produk-produk peraturan pemerintah dan sebagainya.

Tiga bidang ini juga disinggung oleh Mas Bambang tadi mengenai posisi. Satu materi dilihat posisinya nampaknya ada yang keliru. Mestinya masuk di undang-undang, masuk Konstitusi, tadi kami amati di dalam materinya. Berbicara mengenai keliru posisi dan sebagainya, memang sebaiknya kita banyak mempersoalkan menyangkut *stuffenbau des Recht* itu barangkali. Kalau *stuffenbau* -nya keliru kita baginya tatarannya barang kali sulit nanti mana materi yang masuk Konstitusi, mana yang undang-undang, mana yang peraturan pemerintah. Itulah kira-kira kritik Mas Bambang tadi. Maka kami juga mengejar sebaiknya bagaimana Mas Bambang, supaya bisa mengatur *stuffenbau* ini di republik ini dengan sebaik-baiknya. Saya merasa 30 tahun di Orba ini jungkir balik itu Mas. *Stuffenbau-nya* jungkir balik, keppres bisa mementahkan undang-undang. Coba bayangin itu, itu kira-kira gambarannya. Itu yang kedua.

Yang ketiga, karena Konstitusi tidak hanya dalam bentuk *grondwet* saja, tapi ada yang merupakan praktik-praktik penyelenggaraan negara dilakukan para negarawan maka akan lahir Konstitusi yang mempunyai kekuatan atau *kracht* katanya yaitu *normative kracht des Vaktischen.* Jadi, kalau ada praktik-praktik penyelenggaraan negara yang *ongerschreven,* maka ia menjadikan fakta yang menjadi norma. Makanya, disebut *normative kracht des Vaktischen.* Dan sebaliknya konstitusi tertulis yang kita termasuk rumuskan sekarang atau setelah dirumuskan oleh para *founding fathers* harus dapat diaplikasikan. Tadi saya, Pak Munir tadi sudah ditulis tapi tidak aktif-aktif tidak bisa di-*enforce* katanya tadi.

Untuk itu, maka ada satu hukum supaya bisa di-*enforce*, maka bentuknya adalah *Vaktischen kracht tuur normativen,* sebaliknya dari yang tadi. Jadi kalau kita berani melukis harus bisa dilaksanakan dan bisa di-*enforce*. Itulah kejaran saya kepada Mas Bambang. Untuk menempatkan bekal saya yang lebih banyak, supaya nanti kami di dalam ikut menyusun ini akan lebih komprehensif, lebih tajam, dan lebih tepat.

Mudah-mudahan nanti dalam membahas berikutnya Mas Bambang dan teman-teman bisa jadi *Kitchen Cabinet*. *Kitchen Cabinet* kita untuk bisa menyebarkan kembali pikiran-pikirannya sehingga nanti hasil daripada kita ini akan lebih baik.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

54. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Tjipno.

Holland spreeken memang banyak yang tidak diterjemahkan dengan anggapan kita semua mengerti. Yang *operwerek* dan *onderok.*

Selanjutnya, Saudara-Saudara, saya minta persetujuan dari Saudara-Saudara baik anggota maupun tamu, untuk kita bisa sampai persidangan ini pada pukul 13.30 WIB. Oleh karena itu, waktunya nanti akan kita bagi.

Pertama, ornop kurang lebih 20 menit. Kemudian lima menit untuk teman-teman dari INI. Saya kira itu. Kami persilakan.

55. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan, sebentar.

Saya kira tolong dikasih kesempatan kepada teman-teman ornop sampai selesai. Kalau hanya 20 menit, ini juga kendala. Jadi sampai selesai, begitu. Ini usul saya supaya lebih enak.

56. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira, kita sepakati dulu itu, nanti kalau kurang silakan diusulkan, tetapi kita juga bisa melakukan manajemen waktulah supaya mana yang penting dijelaskan, mana yang tidak perlu dijelaskan.

Kami persilakan dari ornop.

57. Pembicara : Bambang Wijayanto (Ornop)

Yang diajukan oleh Ketua, itu baru usulan dan belum diputuskan, ya, betul ya? Oh tidak. Ini sekarang saya menggunakan waktu saya untuk bicara, jadi jangan pakai atmosfirnya sendiri, *nature* sendiri jangan supaya biar *nyong*-lah, *sampeyan*-lah.

Pertama, begini Pak Slamet, Pak Ketua. Saya mengusulkan kalau tadi ada usulan sampai penuh, kita juga menginginkan ini selesai, tapi ini tidak bisa diselesaikan pada saat ini. Saya setuju dengan usulan Ketua, tapi tolong undang kita lagi. Berikan *minute* yang tadi didiskusikan dan kita akan datang lagi dengan pambahasan-pembahasan yang lebih konkret.

Jadi, usulannya Saudara Patrialis Akbar saya setujui, tapi kita tidak bisa selesaikan saat ini karena pengandaiannya teman-teman juga banyak kegiatan lain-lain. Jadi itu, kita akan datang lagi. Kalau itu disetujui, maka kami setuju dengan usulan Pak Ketua, tapi dengan pengandaian tolong diundang lagi dan berikan *minute* pertemuan pada hari ini, supaya kita bisa datang lagi, notulasinya.

58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, bagaimana Saudara-Saudara? Jadi, kita bisa ya, terima. Kita undang lagilah. Apalagi nanti kalau dalam undangan berikutnya seluruh keberatan-keberatan Anda itu nanti diformulasikan dalam bentuk bunyi. Saya kira sudah disetujui.

Silakan dari koalisi ornop.

59. Pembicara : Bambang Wijayanto (Ornop)

Ya, si Mita akan ajukan ini. Kamu pakai bahasa Indonesia jangan pakai *Holland spreeken* yang *vervelen* itu. Jadi, kau pakai bahasa Indonesia yang baik, kita ini didengar. *Kok* bangga dengan bahasa kolonial, *gitu lho*. Jadi ... *te erg Holland spreeken* itu.

60. Pembicara : Sutjipno Tjokrosuyatno (F-PDIP)

Interupsi, bukan ini, saya bukan ngecap. Ini literatur ini Mas, ini literatur. Saya nanti dikira ngarang, saya tidak mau dikatakan ngarang apalagi menjiplak, gitu ya. Jadi. Itu yang saya sampaikan, gitu, itu materinya. Jadi, kalau adik-adik berbahasa Melayu silakan. Kami akan terima kasih.

Terima kasih.

61. Pembicara : Bambang Wijayanto (Ornop)

Saya sebenarnya memberi tahu teman saya. Silakan Mita.

62. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ok-ok silakan. Ini bumbu-bumbu pertemuan kita memang banyak ini.

63. Pembicara : Smita Notosusanto (Ornop)

Saya minta klarifikasi, jadi keputusannya yang 20 menit masih. Tetapi apabila tidak selesai masih ada kelanjutannya. Mungkin hanya prinsip-prinsip dasar yang sudah berulang-ulang kali disampaikan. Banyak yang mempertanyakan misalnya mengapa dianggap Undang-Undang Dasar 1945 baik dari segi kerangka atau nilai-nilainya tidak lagi dianggap relevan.

Sebenarnya ini juga pernah kita sosialisasikan prinsip-prinsip dasar yang kami anggap perlu ada dalam sebuah Konstitusi. Sudah juga, saya ingat sekali sudah kami bagikan kepada para anggota, tapi tidak ada salahnya akan saya sampaikan lagi. Jadi beberapa prinsip dasar yang kami anggap itu perlu. Itu misalnya kedaulatan rakyat dengan prinsip demokrasi langsung. Adanya jaminan terhadap perlindungan penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia. Negara hukum dengan prinsip penegakan supremasi hukum yang adil, mandiri, dan responsif dan seterusnya. Ada juga kemajemukan dengan semangat toleransi dan anti diskriminasi serta keadilan gender. Keadilan pengaturan agraria dalam pengelolaan sumber daya alam yang didasari pertimbangan lingkungan.

Juga perlu diingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini dibuat dalam konteks bahwa ini dianggap sebagai Undang-Undang Dasar Sementara. Dan ini juga sudah digariskan oleh *founding fathers* yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Jadi, memang banyak hal kemajuan-kemajuan atau perkembangan-perkembangan kesejarahan yang perlu juga dimasukkan atau dipertimbangkan ke dalam Undang-Undang Dasar ini.

Kenapa kami beranggapan bahwa, kenapa tadi yang disebut oleh Pak Happy bahwa ini dianggap sebagai perjuangan yang sangat simbolik karena kami menyebutnya Konstitusi baru. Ini adalah karena kami beranggapan bahwa kita ini sekarang memulai lembaran baru dan mudah-mudahan ini bukan hanya cita-cita, seperti apa kata Pak Andi. Ini memang sudah jadi realita kita.

Jadi, kita tahun 1998 kita membuka lembaran baru ke arah suatu negara yang lebih demokratis. Itu harus dilembagakan ke dalam sebuah kontrak sosial yang baru. Ini yang tidak bisa menurut kami disejajarkan dengan pengalaman misalnya di Amerika Serikat, di mana kongres masih diberi kesempatan untuk merubah Undang-Undang Dasar. Karena pada waktu awalnya ketika mereka memulai lembaran baru, itu tidak dibuat oleh kongres, tapi dibuat melalui sebuah konvensi.

Jadi, pertanyaan bagaimana sebuah Konstitusi baru itu dibuat, juga sudah kami sosialisasikan selama setahun terakhir yaitu pembentukan sebuah komisi konstitusi yang independen yang diberi tugas untuk merumuskan keseluruhan bangun cita-cita ideal dan rumusan sampai ke tingkat konkretnya. Bagaimana nilai-nilai demokrasi itu akan diterapkan, karena pada prinsipnya Konstitusi itu adalah sekali lagi perjanjian sosial antara rakyat yang akan menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada negara. Jadi tidak bisa dibuat oleh mereka yang akan hanya diserahi kewenangan tersebut. Itu prinsip dasar. Konstitusi itu adalah prinsip dasarnya berusaha untuk membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan, karena ini kontrak sosial. Itu sebabnya kami beranggapan ini harus dibuat oleh sebuah komisi konstitusi yang independen.

Pada waktu kami mengusulkan hal ini setahun yang lalu, sampai Sidang Tahunan November, sama sekali kami tidak pernah menegasikan wewenang MPR untuk menetapkan rumusan akhir dari Konstitusi yang baru itu. Tapi bahwa rumusannya itu dipersiapkan oleh sebuah komisi konstitusi yang independen melalui konsultasi publik yang seluas-luasnya. Yang cara-caranya juga sudah kami sosialisasikan dan bahkan saya ingat sendiri Pak Patrialis Akbar juga ikut bersama kami di Padang dalam proses sosialisasi dari usulan kami tersebut.

Bisa dilanjutkan karena waktu saya hanya 20 menit, saya pikir...

64. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Selingkuh seperti itu enggak perlu dijelaskan.

65. Pembicara : Smita Notosusanto (Ornop)

Jadi, saya ingat Pak Patrialis Akbar, Pak Agun, Pak Zain Badjeber. Mungkin juga pernah ikut, Pak Ali Masykur Musa. Dan sangat kami hargai dan ini juga merupakan mekanisme kami untuk menunjukkan bahwa kami sama sekali tidak menegasikan peran dari MPR. Kami ajak anggota-anggota MPR bersama kami untuk ikut berkonsultasi, Pak Andi Mattalata menolak, Pak! Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kami akan mengundang juga. Ini beberapa hal.

66. Pembicara : Bambang Widjayanto (Ornop)

Pak Frans, bagaimana Pak Frans?

67. Pembicara : Smita Notosusanto (Ornop)

Pak Frans, kalau bersedia ikut dengan...

Tapi, saya pikir itu beberapa hal yang prinsipil saja kami kemukakan. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak pernah diketahui, terutama oleh anggota PAH I, yang kami anggap hubungannya dengan kami itu dari keseluruhan anggota MPR yang 700 orang, itu paling dekat. Itu sebabnya kami berani, ya, secara gamblang memberi masukan yang mungkin kritis dan mungkin untuk anggota-anggota MPR yang di luar PAH I, yang tidak pernah berhubungan dengan kami itu dianggap terlalu keras. Anda mewakili siapa?

Ini merupakan perdebatan yang terus-menerus ada di antara kita dan kami menganggap bahwa itu perdebatan yang biasa di antara teman. Tapi saya ingin sekali minta diingatkan bahwa sekali lagi dalam pertemuan-pertemuan ini kami mengharap bahwa ini tidak menggunakan lagi suatu hubungan, seolah-olah kami itu anak atau anak muda dan sebagainya.

Kami ini warga negara juga. Kami ini rakyat juga. Begitu kami menginjak usia 17 tahun kami ini rakyat yang berwenang dan yang memberikan kekuasaan kepada wakil-wakil rakyat untuk mewakili aspirasi kami. Kami sama sekali bukan anak, adik dari *sampeyan*. Jadi, itu saya pikir perlu ditegaskan agar apabila ada pertemuan selanjutnya, hal-hal seperti ini tidak lagi dikemukakan. Karena itu sama sekali tidak relevan. Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Happy Bone dan Pak Andi Mattalata bahwa kita *strict* kepada substansi dari masukan yang akan kami berikan.

Saya pikir itu cukup dari saya. Sandra kemudian Munir.

68. Pembicara : Sandra Moniaga (Ornop)

Terima kasih.

Saya hanya ingin menambahkan sedikit. Dalam dialog, dalam materi yang kami

siapkan, dalam semua kesempatan kami bicara itu ditegaskan bahwa komisi konstitusi yang kami usulkan bukan beranggotakan kami, bukan. komisi konstitusi yang independen itu dipilih oleh rakyat. Usulan kami waktu itu 99 orang dengan dua orang per provinsi satu laki, satu perempuan, yang dipilih langsung. Kemudian ada beberapa anggota ahli. Di sini, di bahan ini ada, dan kami bisa berikan lagi.

Jadi mohon saya pikir Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang juga saya yakin rajin membaca dan mendengar untuk ingat dan juga tidak memanipulir informasi karena itu bisa rancu bagi kawan-kawan lain yang mungkin belum mendengar. Saya yakin PAH I sudah cukup terinformasikan kecuali kalau memang kami gagal berkomunikasi dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi mohon hal itu saya pikir diingat, bukan kami merasa lebih pintar, bukan. Kami hanya ingin menyampaikan informasi lain, proses lain, alternatif lain, itu saja. Dan saya pikir itu adalah hak warga negara.

Terima kasih.

69. Pembicara : Munir (Ornop)

Terima kasih.

Pertama, prinsipnya sebetulnya kritik dasar apa yang dibicarakan adalah apakah kita bisa membentuk suatu sistem bernegara yang kokoh dengan dasar-dasar Konstitusi yang kuat? Itu berbasis kepada satu proses politik, yang dalam pandangan kami cacat. Cacat dalam arti tingkat keterlibatan masyarakat yang sangat rendah di dalam rumusan kepentingan-kepentingan dalam sistem berbangsa. Nah, itu tidak bisa dianulir dengan menyatakan misalnya harus 200 juta orang di dengar dulu satu per satu, seperti yang dibayangkan, tapi MPR juga yang membuat pasal setelah mendengar 200 juta orang. Tapi prinsipnya adalah bagaimana Konstitusi itu merupakan satu bentuk pilihan oleh masyarakat sebagai bentuk pilihan sistem kebangsaan ke depan.

Nah, ini tidak harus dihadap-hadapkan dengan pemikiran. Apakah kami tidak punya kewenangan karena prinsip sejarah Konstitusi kita sudah menentukan semacam itu sehingga kita tidak bisa keluar. Tidak ada satu pun bangsa di dunia yang menjebakkan diri dan memenjarakan dirinya dalam sejarah. Tapi mereka belajar dari sejarah dan mereka menumbuhkan sebuah sejarah baru. Bukan menjebakkan dirinya di dalam kungkungan Bapak sejarah lama. Bangsa-bangsa yang maju adalah mereka belajar dari sejarah, tapi bukan menjebakkan diri dalam kerangka sejarah, termasuk Konstitusi kita.

Tidak ada sesuatu yang justru menurut saya *a historis* karena Undang-Undang Dasar 1945 jelas sekali dinyatakan dalam kondisi mendesak, dalam kondisi ini sementara waktu, karena banyak persoalan-persoalan itu. Sistem nilai di dalamnya, kita masih ingat perdebatan tua, Supomo, Yamin dan lain sebagainya tentang negara kekeluargaan yang menimbulkan otoritarianisme dan lain sebagainya.

Para *the founding fathers* yang *ngomong* Konstitusi saja, Undang-Undang Dasar 1945 saja tahu bahwa ini tidak bisa digunakan sebagai landasan dalam jangka panjang sebagai sebuah bangsa. Mereka sendiri tahu, kenapa kita menjadi sangat konservatif di dalam memikirkan Konstitusi dibanding mereka. Makanya itu gagasan boleh ditawarkan.

Nah, saya kira juga satu hal yang penting untuk dicatat bahwa gagasan tentang komisi konstitusi dan melibatkan secara umum masyarakat atau rakyat. Di dalam pilihan Konstitusi adalah satu gagasan yang memang lahir dari sebuah tangkapan kami

terhadap realitas politik dan sejarah, dalam kapasitas masyarakat Indonesia hari ini. Bahwa tidak mungkin lagi menyerahkan proses-proses pembentukan Konstitusi baru ini di dalam *struggle* politik, kekuatan-kekuatan politik tanpa melibatkan unsur masyarakat. Saya kira kita dengan gampang menyaksikan perdebatan tentang pemilihan Presiden langsung dan tidak langsung.

Saya kira di situ lebih nuansa *political interest* partai dengan menghitung 2004 kayak apa? Ketimbang kita memproyeksikan kira-kira konstruksi bangsa ini kayak apa? Sistemnya kayak apa? Lalu, Presiden itu dipilih seperti apa? Partai ini dengan hitungan 2004 sekian kursi, sekian kapasitas, sekian organisasi. Saya memilih model ini, saya prediksikan menang. Nah, itu yang juga terjadi kalau Bapak Soedjiarto tadi mencontohkan kasus Thailand. Itu mereka pertama. Proses panjang politik mereka *kan* terjebak dalam pertikaian-pertikaian antar *political struggle* di dalam proses-proses itu. Sampai akhirnya mereka mengambil keputusan, sudahlah harus kembali kepada sebuah landasan mandat paling besar dari sistem bernegara adalah rakyat.

Nah, gagasan kita adalah bagaimana itu dikembalikan pada posisi rakyat yang menentukan, bukan dari sekian kekuatan-kekuatan politik. Meskipun jelas bahwa pengesahan sebuah Konstitusi mesti lewat satu kelembagaan seperti MPR yang akan menentukan. Nah, saya kira yang penting itu justru adalah MPR mengamendemen pasal perubahan terhadap undang-undang, Pasal 37. Untuk membuka peluang bagi suatu komisi konstitusi independen untuk bekerja, untuk prosesi itu, ketimbang proses-proses semacam ini. Karena diakui atau tidak semua nuansa perdebatannya memang sangat lekat dengan *political interest* yang kecil-kecil di antara *political society* partai-partai politik.

Nah, sedangkan aspek-aspek substansial dari kritik-kritik kami tadi adalah hal-hal yang menyangkut membuktikan bahwa banyak kelemahan-kelemahan substansial yang muncul kalau pola pembentukan Konstitusi kita semacam ini dan bebannya akan panjang. Nah, ini yang harus dihindari bahwa bagaimana menghindari beban yang panjang dalam proses itu.

Saya contohkan saja beban yang panjang, soal Tap MPR Nomor XXX misalnya soal TNI/Polri ataupun Tap MPR Nomor VII misalnya. Sekarang setiap kita membuat undang-undang pasti orang ribut pembagian TNI/Polri. Sebetulnya kelemahan Tap MPR Nomor VII itu menimbulkan orang berdebat tentang itu terus-menerus. Setiap mau merevisi kita selalu bilang, oh itu Tap MPR nya sudah mengatur begitu sehingga tidak mungkin lagi.

Selalu kemudian justru perubahan yang kita lakukan itu menjadi hambatan bagi perubahan-perubahan yang lebih substansial. Kelemahan aspek-aspek substansial semacam ini menjadi persoalan-persoalan yang menurut saya akan mengganggu proses itu. Sehingga ini termasuk di bidang hak asasi, di bidang hukum, macam-macam. Di sana sini mencerminkan pola yang tambal sulam dalam Konstitusi. Sementara konstruksi dasar sebagai suatu Konstitusi bernegara yang memberi landasan bangsa menjadi sangat lemah dan tidak konstruktif.

Itu yang mungkin bisa saya tanggapi dari tadi beberapa pertanyaan. Mungkin kita tidak masuk ke aspek-aspek yang detail. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan masuk di aspek yang detil, soal hak asasi, soal TNI/Polri, soal kehakiman dan lain sebagainya. Terima kasih.

70. Pembicara : Smita Notosusanto (Ornop)

Silakan Bambang.

71. Pembicara : Bambang Wijayanto (Ornop)

Terima kasih Smita.

Saya mungkin bagian yang terakhir dari teman-teman koalisi.

Pertama, yang saya ingin katakan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kritik, seluruh sebagian yang cemoohan, seluruh yang agak meng-*undermind* kita, kita terima itu. Ini bagian dari proses kami untuk menjadi lebih besar dan saya pikir ini bagian dari proses kita untuk menjadi lebih besar. Saya percaya dengan proses-proses seperti itu. Dan saya percaya seluruh perdebatan yang hadir di sini, itu akan membangun sikap-sikap yang lebih dewasa lagi bagi kita semua dan mungkin bagi bangsa ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin menambahkan beberapa hal yang menurut saya perlu dan penting diajukan. Konstitusi itu bukan sekedar kontrak sosial baru, tetapi kontrak sosial baru itu harus secara sungguh-sungguh dan *genuine* memuat apa yang disebut *national soul, national aspiration*. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendorong suatu proses yang bisa memberi cakupan terhadap munculnya *national aspiration.* Kita bertanya saja deh sekarang kepada Bapak-Bapak. Apakah proses yang sudah Anda lakukan itu sudah sungguh-sungguh secara *genuine* mencakup seluruh *national aspiration?* Pertanyaannya itu saja.

Kalau diajukan pertanyaan-pertanyaan lebih mendasar, kenapa kita perlu kontrak sosial baru? Kenapa kita perlu *national aspiration* yang diserap secara lebih baik? Sudah jelas Pak Profesor, Soekarno sendiri mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar kita undang-undang yang cepat, terburu-buru dan perlu diperbaiki. Kalau toh Soekarno kembali lagi ke situ, itu tidak berarti bahwa dia ingin mencabut kata-katanya itu. Itu sudah jelas. Tim yang dulu membuat saja sudah seperti itu, ya *kan*? Jadi, apalagi?

Sekarang saya mau mengajukan salah satu perkembangan, kalau tadi adalah *national aspiration.* Dan kita berasumsi komisi konstitusi di mana anggota-anggotanya dipilih secara representatif dari berbagai kelompok dan juga ada kalangan intelektual dan pakar, bukan kami kalangan LSM. Tapi juga dia mempunyai mekanisme yang secara komprehensif mengakomodasi berbagai aspirasi itu. Dan itu bisa dilakukan, banyak contoh itu bisa dilakukan, banyak contoh itu bisa dilakukan.

Saya ingin mengajukan satu gagasan lain dengan tema yang lain. Kalau tadi disebutkan apa sih, coba sebutkan trias politika konsepnya? Sekarang, saya bilang trias politika mungkin bukan hanya klasik, sudah agak *out of date*, kalau saya mau bilang seperti itu Pak Tjiptono. Kenapa?

72. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sutjipno.

73. Pembicara : Bambang Wijayanto (Ornop)

Sutjipno. Ya Sutjipno. Kalau Bapak interupsi, Bapak mekanismenya kan Bapak tahu harus ke Ketua dulu, harus... Saya interupsi Bapak, karena interupsinya tidak betul. Jadi, ada yang disebut *state auxiliary agency*, di mana kemudian pembagian kewenangan-kewenangan kekuasaan tidak lagi di tiga lembaga tinggi negara. Thailand dikenal sebagai *watch dog constitution*, karena dia mengakomodasi lembaga-lembaga

yang nontiga ini. Bukan hanya tiga, *national commision of human rights*, di situ *national corruptions*, ada di situ, *ombudsman* ada diatur Konstitusi. Bahkan kalau pakai Afrika Selatan ada disebut *equal commission*, *general equality commission*, ada di situ.

74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Mas Bambang seperti kesepakatan tadi, akan diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan secara lebih rinci. Bagaimana kalau waktu ini ditepati dulu, sudah itu kita atur waktu lagi.

75. Pembicara : Bambang Wijayanto (Ornop)

Oke, tolong ditegur saya kalau waktunya sudah habis. Kalau sudah habis saya akan sudahi, sekali lagi terima kasih. Perdebatan ini mengasyikkan dan saya pikir ini bukan saja *intelectual discourse* yang akan dikembangkan, tapi sungguh-sungguh untuk memperbaiki bangsa ini. Kalau ada salah kata atas nama teman-teman, saya mohon maaf dan sebagai simbol, kami tidak hanya berpikir-pikir dan bercita-cita. Kami sudah mencoba menuliskan ini dan sebagian teman-teman sudah ada. Saya akan memberikan apa yang jadi tulisan-tulisan kami dan elaborasi lebih jauh apa itu Konstitusi baru, komisi baru, ada di kantor kami. Dan kantor saya sekarang tidak di YLBHI. Jadi Bapak agak salah, kantor saya sekarang di CETRO dengan teman-teman lain. Jadi yang kotor itu setelah direkturnya baru memang agak-agak kotor sedikit.

76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu persoalan internal di YLBHI, tidak usah diumumkan di sini.

Terima kasih, selanjutnya kami persilakan dari INI.

77. Pembicara : Arry Supratno (Ikatan Notaris Indonesia)

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Jadi, tidak ada hal yang baru yang kami sampaikan, cuma kami hanya memesankan jawaban tertulis dari kami akan segera kami buat dan berikan. Dan yang beredar tadi adalah notulen rapat internal kami.

Terima kasih.

78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, Saudara-Saudara sekalian kita sudah mendengar dari koalisi ornop, juga dari INI, juga dari teman-teman. Dan kita harus mencatat dialog hari ini luar biasa optimal, hangat, dinamis bahkan ya sedikit marah-marahlah. Yang itu dilakukan baik oleh teman-teman ornop maupun teman-teman kita. Itu tandanya kita memang masih manusia. Ya, kita termasuk *volk spreeken*. Jadi pembicaraan sesama rakyat ini. Ada kesimpulan yang saya kira sama bahwa masih ada kelemahan-kelemahan pada Undang-Undang Dasar kita yang lama, karena itu kita melakukan perubahan.

Kemudian perbedaannya adalah perubahan itu seperti apa? Yang pertama teman-teman dari koalisi ornop, saya kira meminta agar perubahan itu jangan tanggung-tanggung, bentuk Konstitusi baru. Kemudian dengan mekanisme apa yang disebut dengan komisi konstitusi. Sedangkan kita menanggapi problem itu berpendapat bahwa harus melalui perubahan, yang dalam bahasa populer disebut amendemen. Dan itu sudah dilakukan yang hasilnya adalah itu yang maksimal melalui proses yang oleh Saudara Andi dikatakan, bertemunya banyak cita-cita, lalu kemudian kita berhadapan dengan realitas.

Saya kira persoalan itu yang ada di kita. Dan nanti kita akan lebih memperbincangkan lagi di masa yang akan datang supaya lebih baik. Saya kira nanti teman-teman dari ornop bisa tetap berjuang di dalam kerangka yang paling ideal. Tapi juga bisa di dalam kerangka yang paling realistik bahwa inilah yang sekarang akan jalan, di manakah kita bisa masuk? Saya kira itu pilihan-pilihan yang harus kita lakukan.

79. **Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Pimpinan.

80. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Saya ucapkan terima kasih.

81. **Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Pimpinan, masih ada kurang kesimpulannya.

82. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Belum selesai saya, mau nambahkan silakan.

83. **Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
Karena sudah mau ditutup. Bahwa komisi konstitusi telah diperdebatkan dalam Sidang Tahunan dan belum selesai.

84. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Ya itu, kesimpulan itu tambahan karena tadi tidak ada yang *ngomong* seperti itu, tapi...

85. **Pembicara : Smita Notosusanto (Ornop)**
Tapi tidak disebutkan dalam Tap XI. Jadi, itu juga dipertanyakan.

86. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.**
Jadi memang yang beliau informasikan itu adalah apa yang terjadi. Jadi tugas kita memang melaksanakan Tap Nomor XI tahun 2001. Jadi nanti selanjutnya akan kita perdebatkan lebih lanjut mengenai hal-hal yang baik berkaitan dengan substansi maupun mekanisme perubahan yang ada. Saya kira kita tetap terbuka Saudara-Saudara terhadap masukan-masukan ini, karena kita ini wakil rakyat dan rakyat sudah kita dengar dari banyak pihak.

Dari sini saja tadi sudah ada perbedaan *kan*? Soal anggota MPR. Kalau teman-teman ini menganggap perlu ada yang diangkat, yaitu Utusan Golongan. Tapi teman-teman di sini menganggap *ndak*, harus semuanya dipilih. Itu saja untuk menunjukkan bahwa memang ada perbedaan di antara rakyat bukannya di antara anggota MPR. Saya kira itu Saudara-Saudara sekalian.

Terima kasih dan mohon maaf juga kami.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.35 WIB

9. RAPAT PLENO KE-8 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	28 Februari 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 14.05 WIB
4.	Tempat	:	Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	a. Penyerapan Asmas dalam rangka Perubahan UUD 1945 b. Dan lain-lain
9.	Hadir	:	28 Orang
10.	Tidak hadir	:	20 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.05 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudara sekalian.

Tentunya pada pagi yang sejuk ini, pertama kali kita bersama-sama dengan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah selalu memberikan berkah, rahmat serta karunia-Nya, terutama karunia kesehatan sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini. Jam sudah menunjukkan jam 10.00 lebih sedikit. Oleh karena itu, Rapat Pleno PAH I dengar pendapat dengan LSM di bidang ekonomi, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Bapak-Bapak yang mewakili CIDES, CSIS, kemudian CINAPS serta ada dari LPTP, yaitu Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan Surakarta, serta Rekan-Rekan dari Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Pertama kali kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak-Bapak dari tiga lembaga yang kami undang pada hari ini, atas kesediaan dan kehadirannya dalam pertemuan yang diselenggarakan pagi ini. Dan merupakan rangkaian dari kegiatan yang kita lakukan sebagai proses persiapan untuk menyusun rancangan perubahan yang ke-4 atau yang terakhir Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diamanatkan oleh Tap XI Tahun 2001. Dan dari pengalaman yang berlangsung selama ini ada dua kelemahan yang kita lihat. Bahwa satu, kurangnya publikasi. Yang kedua, dianggap "masih kita kurang lebih banyak berkomunikasi dengan seluruh jajaran".

Oleh karena itu, kita telah melakukan kegiatan-kegiatan, baik dalam bentuk jemput bola dengan cara mendatangi instansi maupun kita mengundang. Kemudian, nanti pada minggu depan kita mulai ke daerah-daerah untuk menyerap aspirasi sebanyak mungkin, persiapan atau masukan untuk melakukan rancangan perubahan yang ke-4 atau perubahan yang terakhir dari Undang-Undang Dasar 1945 yang telah berlangsung sejak tahun 1999 yang lalu. Dan khusus di bidang ekonomi keuangan kita juga sudah bertemu dengan pihak-pihak, lembaga pemerintah maupun kemudian organisasi profesi seperti ISEI, dengan Kadin, dengan Dekopin, juga dengan LSM koalisi ornop.

Hari ini dengan Bapak Ibu sekalian untuk kita mendengar dan menyerap aspirasi dari Bapak-Bapak, Ibu sekalian, khususnya tentang bidang ekonomi dan keuangan, yang menyangkut Pasal 23 tentang masalah mata uang. Apakah mengenai mata uang itu perlu dicantumkan dalam Konstitusi kita atau cukup diatur di undang-undang? Kemudian mengenai masalah mengenai Bank Sentral. Bagaimana kewenangan dari Bank Sentral? Apakah kata-kata independen perlu dicantumkan atau tidak? Ataukah juga kita perlu menyebut nama Bank Indonesia yang dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 juga dicantumkan.

Kemudian, mengenai masalah pendidikan, kita membicarakan masalah anggarannya. Kalau pendidikannya barangkali kita substansinya memang bidangnya pendidikan, tapi dari segi anggaran bagaimana, apakah, tentu kita sepakat pendidikan sebagai *human invesmant* itu harus mendapat perhatian utama. Tapi sejauh mana anggaran harus disiapkan, apakah hanya kata-kata diprioritaskan ataukah dicantumkan angka tertentu seperti halnya di beberapa negara lain? Katakanlah untuk memberikan dorongan dan dukungan atau merupakan janji untuk dengan anggaran tertentu mencoba meningkatkan pendidikan dan pengajaran yang sebaik-baiknya.

Kemudian mengenai masalah Pasal 33, tentu ini yang menjadi pokok bahasan kita tentang sistem ekonomi kita yang terbaik itu yang model bagaimana sebetulnya, dengan melihat latar belakang pemikiran para pendiri kita. Kemudian, atau semangat yang ada pada Konstitusi yang ada sekarang ini. Kemudian, pengalaman yang berjalan selama merdeka sampai hari ini, dengan berbagai perubahan sistem ekonomi yang kita lakukan.

Juga tentu kita melihat masa depan dari republik ini maupun terkait dengan perkembangan dunia dengan adanya perdagangan bebas dengan kemajuan teknologi dan informasi. Nah, ini yang barangkali perlu mendapat sorotan-sorotan tentang sistemnya, bagaimana dengan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diapakan? Juga mengenai bumi, air, dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, mengenai pelaku ekonomi dan yang lain-lain. Juga yang terakhir mengenai kesejahteraan sosial karena kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan kesejahteraan sosial, yang menyangkut Pasal 34.

Kami menawarkan bahwa proses untuk katakanlah penyerapan aspirasi ini di samping juga ada dialog. Pertama, kami memberikan kesempatan ke seluruh tamu kami untuk memberikan pandangan-pandangannya, tentunya kalau ada yang tertulis akan kami terima dan itu akan kami perbanyak kepada seluruh anggota. Kemudian, yang kedua, para anggota membuat klarifikasi atau pertanyaan mengenai hal-hal yang

telah disampaikan. Dan selanjutnya Bapak Ibu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau klarifikasi tersebut. Dan kami memperhitungkan kira-kira paling lambat jam 13.00 sudah selesai, nanti diikuti dengan makan siang, tidak tahu apa sana apa di boks? Pokoknya kita makanlah, tidak *keleleran*. Katanya di boks, kata yang belakang, dalam rangka penghematan.

Tentunya masukan aspirasi pendapat dari Bapak Ibu sekalian merupakan sesuatu yang berharga bagi kami, pengkayaan dalam mendiskusikan pasal-pasal yang menjadi pokok bahasan. Jadi setelah aspirasi ini kita peroleh, kita melakukan diskusi-diskusi, menyusun perumusan, nanti kemudian ada uji sahih, diikuti lagi dengan sinkronisasi dan finalisasi yang akhirnya memasuki pada Sidang Tahunan. Dan kami percaya bahwa kita semua berpikir, memberikan pendapat, menyampaikan aspirasi adalah sesuai dengan kepentingan orang banyak atau memasuki Indonesia di masa depan yang lebih baik dari hari ini untuk mensejahterakan rakyat kita dengan cara-cara yang demokratis di atas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baik, kami persilakan, urutannya dari kanan ke kiri ya. Kepada mewakili CINAPS untuk menyampaikan aspirasinya. Cuma kami tambahkan ada dua undangan yang kita sampaikan, yaitu kepada ECONIT dan INDEF, dua-duanya menyampaikan tidak bisa hadir, tetapi yang penting kita sudah menyampaikan undangan kepada mereka. Sebab sebetulnya yang hadir siapa *kan* terserah, yang penting pokok-pokok pikirannya itu harus bisa disampaikan kepada kita.

Baik kepada CINAPS kami persilakan dan sekaligus mohon maaf sebentar kalau begitu, saya perkenalkan anggota PAH I yang ada, kemudian nanti setiap instansi atau lembaga yang menjadi tamu kami itu memperkenalkan anggotanya. Kami mulai dari belakang dulu, itu Pak Aris yang persis berdiri dari PDI Perjuangan, kemudian Pak Sutjipno yang di sebelahnya dari PDI Perjuangan, kemudian Bapak Amidhan yang ini dari Golkar, sebelahnya, Pak Azis Pattisahusiwa dari PPP, Ibu Retno dari Utusan Daerah, Pak Januar Muin dari Utusan Daerah, kemudian Pak Hatta Mustafa Utusan Daerah juga, kemudian Pak Fuad Bawazier barangkali kita kenal semua, beliau dari Fraksi Reformasi, kemudian Pak Lutfi dari Fraksi Reformasi juga. Di belakangnya sekaligus Fraksi Reformasi juga Patrialis Akbar, jadi ada tiga orang. Kemudian Pak Affandi dari TNI/Polri, Pak Astawa dari TNI/Polri, kemudian Pak Soedijarto dari Fraksi Utusan Golongan, Pak Anthonius Rahail dari F-KKI dan yang di belakang adalah Saudara Zacky Siradj dari Fraksi Utusan Golongan. Kami persilakan dari CINAPS.

2. Pembicara : Sunarto (CINAPS)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ijinkan kami memperkenalkan juga lebih dulu. Jadi CINAPS adalah *Centre for Information and National Policy Studies.* Kali ini saya bersama Kawan-Kawan. Nama saya Sunarto selaku salah satu Direktur di CINAPS. Kemudian di sebelah saya Pak Dr. Ir. AS Tampubolon, beliau selaku wakil ketua dan sekaligus juga sebagai pakar ekonomi. Kemudian di belakang saya Pak Ir. Indra Rasiko, M.Si., sebagai pakar senior, juga bersama Pak Ir. Brandan Sembiring.

Untuk menghemat waktu, kami akan sekaligus saja menyampaikan tanggapan atas rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dikemukakan di dalam undangan kepada kami. Dan untuk ini kami akan sampaikan kepada Pak AS Tampubolon untuk memberikan tanggapannya, silakan.

3. Pembicara : AS Tampubolon (CINAPS)

Terima kasih Pak Narto.

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, ya kita semua menyadari bahwa pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sangat diperlukan. Dan itu dapat terjadi melalui peningkatan produktivitas dan tersedianya lapangan kerja. Dan ini memerlukan banyak unsur, ya sumber daya manusia, sumber daya alam, permodalan, teknologi dan lain sebagainya. Pengalaman menunjukkan bukan hanya pengalaman kita, pengalaman negara-negara di dunia bahwa upaya pembangunan ini bukanlah hal yang gampang.

Pertengahan tahun 90-an, 117 Kepala Negara dan Pemerintahan berkumpul di Copenhagen membuat komitmen dan deklarasi bahwasanya jumlah penduduk miskin akan diturunkan dalam lima tahun ke depan. Ternyata lima tahun kemudian, ketemu di Jenewa jumlah penduduk miskin di dunia bukan menurun, melainkan meningkat. Dari situ kelihatan betapa susahnya upaya pembangunan tersebut dan ini dipersulit lagi oleh perekonomian dunia yang semakin *inter dependent* dalam era globalisasi ini. Di mana di satu pihak, berbagai pihak ini atau berbagai negara atau negara-negara diharapkan untuk saling bersaing, tapi pada saat yang sama juga diharapkan untuk saling bekerja sama.

Memang globalisasi itu sendiri memberikan banyak peluang, tetapi inheren pula dengan risiko. Namun, bagaimanapun juga setiap negara tidak dapat menghindari dampak dari globalisasi tersebut. Tinggal lagi bagaimana me-*manage* supaya dampak negatifnya sekecil mungkin sementara dampak positifnya semaksimal mungkin. Sesuai dengan itu kesulitan di dalam upaya pembangunan ini maka segala atau semua sumber-sumber yang ada perlu dikerahkan dalam rangka upaya pembangunan tersebut dengan melihat kepada komplikasi-komplikasi yang ada.

Nah, untuk itu sistem yang ada perlu diupayakan supaya kondusif untuk mendorong pengerahan segala sumber tersebut bagi terselenggaranya proses pembangunan seperti yang diinginkan. Maka dalam hubungan ini salah satu unsur yang penting adalah di dalam sistem tersebut kebebasan bagi para pengambil keputusan, baik itu sebagai konsumen maupun sebagai produsen dan berbarengan dengan itu diberikannya pilihan yang lebih luas bagi para pengambil keputusan sehingga masing-masing pengambil keputusan tersebut dapat mengambil keputusan yang paling sesuai dengan keadaannya. Atau dengan perkataan lain, paling sesuai dengan motivasinya sehingga partisipasinya di dalam proses pembangunan masing-masing akan menjadi lebih termotivasi secara individu dan secara global atau keseluruhan akan meningkat jumlah partisipasinya tersebut. Jadi baik dalam jumlah maupun kualiti akan ada peningkatan di dalam partisipasi pembangunan tersebut.

Namun demikian meningkatnya peran serta masyarakat atau sumber-sumber di dalam proses pembangunan tersebut tidak otomatis menjamin unsur pemerataan atau unsur keadilan. Sesuai dengan ini peranan pemerintah dan unsur-unsur lainnya, misalnya organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan. Dan untuk ini, pemerintahan yang bersih atau *good government* sangatlah penting. Unsur itu tidak hanya berkaitan dengan pemerataan, tetapi juga dengan kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Sering unsur ini merupakan satu mata rantai yang hilang atau *the missing link of the development* di dalam proses pembangunan di banyak negara yang menjadikan pembangunan mereka tidak berhasil seperti yang diharapkan.

Tentunya banyak pula unsur lain yang mempengaruhi suatu proses pembangunan termasuk di dalamnya kualitas sumber daya manusia. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak mengemukakan tadi mengenai *education,* ini salah satu unsur sangat penting dalam *education,* namun mohon maaf karena informasi yang sampai kepada kami, kami konsentrasinya adalah kepada bidang keuangan Pasal 23 dan kemudian Pasal 33 mengenai sistem ekonomi. Jadi kami tidak mendalami ke arah itu walaupun kami sangat meyakini bahwa secara pribadi yang sering kami kemukakan di dalam berbagai pertemuan kalau dalam jangka menengah barangkali saya pribadi mengatakan bahwasanya di dalam sistem perekonomian selama ini kendala perekonomian kita dapat dikatakan adalah tersedianya *foreign-exchange.* Tetapi dalam jangka panjang kendala pembangunan kita adalah kualitas sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini sangat penting di mana *education,* kreativitas dan unsur-unsur lainnya dari sumber daya manusia ini sangat penting. Dan di samping itu juga keamanan dan stabilitas politik serta kepastian hukum.

Dalam hubungan dengan yang terakhir ini kepastian hukum. Ini sulit membayangkan bahwasanya pembangunan akan dapat berhasil tanpa adanya kepastian hukum. Sering kalau kita melakukan pembicaraan dengan para investor, kalau kita tanya mengapa kok investasi di Malaysia dengan penduduk hanya 1/10 (sepersepuluh) Indonesia jauh lebih tinggi dengan investasi di Indonesia khususnya penanaman modal asing. Jawaban mereka adalah peraturan di Malaysia. Padahal kita peraturan mengenai *foreign-exchange* misalnya jauh lebih ketat di Malaysia daripada Indonesia. Mereka katakan adalah peraturan di sana memang ketat dibandingkan dengan Indonesia. Tetapi yang ketat itu jelas, *clear.* Sementara di Indonesia itu tidak jelas tergantung dengan siapa kita *deals.* Jadi ada unsur ketidakpastian dan itu yang tidak diinginkan oleh para pengusaha. Jadi kepastian hukum ini sangat penting dan juga hal ini sangat penting juga kalau kita lihat *euforia* mengenai otonomi daerah sekarang ini.

Beberapa waktu yang lalu beberapa kali saya mengikuti seminar di *United Nation* khususnya mengenai pembangunan ini dalam hubungannya dengan otonomi daerah. Kesimpulan dari para ahli di situ itu, wah *euforia* di kalian itu luar biasa dan itu akan menghambat pembangunan. Karena peraturan di pusat penelitian di daerah bisa macam-macam belum tentu konsisten dan banyak peraturan-peraturan di daerah itu. Hal ini barangkali perlu mendapat perhatian supaya ada konsistensi peraturan itu dan jelas pembagian wewenang pusat dan daerah tersebut.

Unsur lainnya yang akan dikemukakan di sini yang mempengaruhi proses pembangunan tentunya banyak sekali yang mempengaruhi proses pembangunan, tetapi sesuai dengan bidang yang kita hadapi sekarang ini ialah laju inflasi atau secara umum stabilitas moneter. Pemahaman umum ialah bahwa kebijaksanaan moneter mempunyai kaitan yang erat dengan laju inflasi. Macam-macam pendapat di sini, tetapi secara umum adalah demikian itu. Tentunya laju inflasi tidak hanya ditentukan oleh kebijaksanaan moneter, tetapi juga kebijaksanaan fiskal dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya seperti kebijaksanaan di sektor riil, misalnya kenaikan harga

BBM, kenaikan tingkat upah, kelangkaan pangan, itu akan meningkatkan laju inflasi.

Akan tetapi, pada waktu dilakukan analisis yang menunjukan keadaan di banyak negara secara *cross section* di dunia, terlihat adanya hubungan yang cukup erat antara kebijaksanaan moneter dan dikaitkan dengan independensi dari Bank Sentral dengan *performance* negara yang bersangkutan di dalam pengendalian inflasi. Makin tinggi independensi Bank Sentral di suatu negara, *in general* ini diambil rata-ratanya, ya individual negara bisa berbeda-beda, tetapi *on the average* makin dapat mereka kendalikan laju inflasi di negara yang bersangkutan.

Peranan Bank Sentral tentunya ini terkait dengan kebijaksanaan moneter. Sejak tahun 70-an peranan Bank Sentral dalam kebijaksanaan moneter ini semakin meningkat dengan tuntutan indepedensi dari Bank Sentral. Itu terutama setelah diputuskannya hubungan *convertibility* dari US Dollar dengan emas oleh pemerintah Amerika Serikat dimana sebelumnya Prancis pada waktu jaman Presiden de Goul itu mengumpulkan banyak valuta asing yang kemudian mereka tukarkan ke dolar. Di sini timbul memang masalah kontroversi atau dilema di mana sistem perekonomian dunia di satu pihak mengalami kesulitan likuiditas cadangan internasional, tetapi di pihak lain timbul krisis kepercayaan. Karena di satu pihak likuiditas internasional ini berasal dari atau berupa mata uang US Dollar, sementara mata uang US Dollar pergi ke luar negeri itu karena *amount payment* yang defisit dari Amerika. Seakan-akan menunjukkan bahwasanya *performance* atau kinerja perekonomian Amerika itu tidak baik. Jadi ada pertentangan di dalam hal ini.

Kemudian pada tahun 90-an timbul peningkatan terhadap tuntutan mengenai independensi dari Bank Sentral ini. Pada tahun 1970-an yang pertama tadi yang setelah diputuskannya hubungan antara US Dollar terhadap emas di situ kemudian sistem perekonomian dunia berubah dalam artian di sini sistem moneter internasional, yang tadinya didasarkan kepada *Brottonwood system* yang *fixed exchanged rate system.* negara-negara pada umumnya mengembangkan mata uangnya dan dengan pengembangan tersebut timbul ketidakpastian di dalam kurs dan juga berkaitan dengan itu atau diikuti oleh itu timbul gejolak di dalam harga-harga. Dan oleh karena itu, ini menuntut bagaimana mengatasinya dan ini diharapkan datang dari kebijaksanaan moneter dan ini adalah hari H-nya, Bank Sentral. Oleh karena itu, peningkatan terhadap atau tuntutan terhadap peningkatan independensi di Bank Sentral meningkat. Dan ini pula semakin meningkat lagi pada tahun 90-an.

Pada waktu ada kesepakatan *Mastrich*, untuk negara-negara di Eropa, yang untuk *European Monetery Union*, persyaratan untuk ikut serta menjadi anggota di situ adalah harus salah satu persyaratannya Bank Sentral-nya harus semakin independen dan ini diikuti oleh negara-negara Eropa dan juga bukan hanya negara-negara Eropa, tetapi juga negara-negara berkembang. Karena independensi ini semacam menjadi *signal* dari *credit worldthiness* dari negara-negara berkembang kepada para pemilik modal di dunia internasional. Itulah mengenai independensi dari Bank Sentral tadi.

Akan tetapi seperti saya katakan tadi laju inflasi bukan hanya ditentukan oleh kebijaksanaan fiskal dari Bank Sentral, tetapi juga kebijaksanaan moneter dari Bank Sentral, tetapi juga kebijaksanaan fiskal dan kebijaksanaan di sektor riil. Oleh karena itu Bank Sentral dengan kebijaksanaan moneternya itu perlu bekerja sama dengan sebaik-baiknya dengan pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait, terutama

pemerintah yang berwenang di bidang fiskal ini. Dalam pada itu, penggunaan mata uang di suatu negara dapat berkembang sesuai dengan perkembangan keadaan, seperti kita lihat misalnya di Eropa yang dulunya masih masing-masing mempunyai mata uang sendiri, sekarang *single currency,* Euro. Berganti mata uangnya. Bisa juga di suatu negara tertentu di samping mata uang yang ada tadinya di-*introdusir* pula mata uang yang baru, yang lebih sesuai dirasa untuk kepentingan negara tersebut pada saat itu. Dan kedua mata uang ini beredar bersama-sama.

Sejalan dengan itu maka diberikan komentar berikut. Untuk Pasal 23B, kami cenderung memilih alternatif 2. Jadi, "mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang". Alternatif ini kelihatannya memberikan fleksibilitas yang cukup di dalam mengeluarkan suatu mata uang sesuai dengan kepentingan ini. Jadi tidak perlu disebutkan secara khusus bahwasanya mata uang Republik Indonesia itu adalah Rupiah, itu bisa disebutkan di dalam undang-undang.

Kemudian untuk Pasal 23D, seperti kami kemukakan tadi independensi dari Bank Sentral itu sangat diperlukan dan ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 dari Bank Indonesia, tentang Bank Indonesia. Seperti juga telah kami singgung tadi perlu pula dipahami bahwasanya independensi ini memerlukan pula kerjasama dengan pihak pemerintah. Di dalam undang-undang ini sendiri, mungkin diperlukan pengkajian secara lebih komprehensif tentang perwujudan dari independensi tersebut agar lebih mencapai sasaran yang diinginkan. Dan jangan pula independensi itu menjadikan dependensi ke pihak yang lain. Ini perlu dikaji.

Dalam butir satu di dalam Pasal 23 ini perlu memasukkan yaitu Bank Indonesia untuk lebih jelasnya dan ini sejalan pula dengan penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam penjelasannya telah disebutkan di situ Bank Indonesia. Dan juga untuk butir ini kami mengusulkan untuk juga memasukkan tujuan dari Bank Sentral tersebut yang secara general dapat dikatakan memelihara kestabilan moneter. Jadi bukan hanya memelihara kestabilan rupiah seperti yang ada di dalam Undang-Undang Bank Indonesia sekarang ini. Sesuai dengan uraian kami tadi, bahwasanya rupiah ditetapkan di undang-undang saja, tetapi moneternya lebih umum di Undang-Undang Dasarnya.

Untuk butir dua, kami merasa perlu ditambahkan tugas dan tanggung jawab, sebelum dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang sehingga: "Susunan kedudukan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang". Untuk Pasal 33 di dalam butir pertama di sini dicantumkan "Perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat". Pada waktu kami mendiskusikan ini barangkali bisa timbul kerancuan dari *phrase* "sebagai usaha bersama seluruh rakyat". Barangkali ini ada kaitan tadinya di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bangun usaha atau bentuk usaha koperasi, barangkali. Kalau itu memang sangat konsisten itu. Tetapi kalau kita, seperti kita lihat di butir empat, dimana opsi seperti kami juga telah sebutkan dalam intronya tadi, opsinya itu telah diperluas kepada bentuk-bentuk yang lainnya maka barangkali perlu kita kaji lagi apakah ini masih konsisten atau tidak.

Pencantuman Badan Usaha Milik Negara dan usaha swasta, termasuk usaha perseorangan di dalam butir empat, ini sudah sesuai di dalam memberikan *option* ini lebih banyak kepada *decision makers* di dalam proses pembangunan ekonomi itu yang

seperti kami kemukakan tadi dalam rangka mengerahkan potensi yang sebesar-besarnya untuk proses pembangunan itu. Hanya saja di sini dikatakan pelaku ekonomi, sementara pelaku ekonomi kalau kita tahu pengertiannya itu meliputi dunia usaha. Dan bukan hanya dunia usaha, tetapi juga rumah tangga (*household*) dan juga pemerintah. Jadi barangkali yang dimaksudkan di sini dunia usaha, atau badan usaha, barangkali, tetapi perlu dicek lebih lanjut, kalau memang mau dirinci seperti itu, supaya betul-betul jangan ada yang ketinggalan. Jangan misalnya hanya menentukan beberapa, yang lainnya kalau sudah sampai di dalam Undang-Undang Dasar berarti tidak boleh, ini barangkali yang perlu dilihat.

Sementara di dalam butir-butir lainnya, kami lihat sudah banyak peningkatan di sini kalau kami lihat karena bukan hanya dikuasai lagi seperti butir dua dan tiga, tetapi disertai dengan dan atau diatur. Jadi berarti *options* siapa, yang ikut serta di dalamnya, siapa yang melakukan, meng-*implement*, atau me-*manage* usaha tersebut sudah lebih terbuka, sesuai dengan potesi yang ada di masyarakat. Dan tentunya pemerintah harus mengatur keseluruhannya. Juga sudah ada unsur dirgantara, di sini dan di butir lima juga sudah ada unsur *environment* atau lingkungan serta juga mengenai keseimbangan kemajuan seluruh wilayah.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta Saudara-Saudara sekalian, demikianlah tanggapan kami secara singkat dari CINAPS. Terima kasih.

4. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak AS Tampubolon yang mewakili CINAPS dan selamat datang kepada Pak Adi Sasono dari CIDES. Kita sudah mulai dari sejak jam 10.00 tadi. Saya kira saya tidak perlu lagi menguraikan. Kita sudah tahu tadi pengantar yang diberikan, latar belakang pemikiran mengapa mengusulkan pasal-pasal tadi, cuma pendidikan barangkali sempat terluput dari pengamatan.

Baik, kami persilakan dari CSIS.

5. Pembicara : Tommy A. Legowo (CSIS)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian.

Pertama, terima kasih atas undangan Badan Pekerja MPR kepada CSIS untuk hadir dalam pertemuan ini. Yang kedua, saya harus menyampaikan maaf Bapak Hadi Susastro yang tidak bisa hadir di sini, karena ada tugas lain. Yang ketiga, kami ingin menyampaikan bahwa mungkin karena informasi yang kami terima tidak lengkap sehingga kami hadir di sini dengan tidak secara khusus menyiapkan bahan-bahan masukan untuk masalah-masalah ekonomi dan keuangan. Informasi yang kami terima adalah bahwa CSIS diundang untuk hadir ke Badan Pekerja MPR untuk penyerapan aspirasi. Jadi dengan demikian *paper* yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian itu adalah *review* umum tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, kami di CSIS berpendapat bahwa membahas, membicarakan dan mengulas soal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan secara menyeluruh dalam satu kesatuan dan karena itu membicarakan satu hal saja, dengan sementara menyampingkan hal-hal yang lain bisa membuat keutuhan di dalam proses pembicaraan mengenai proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi

berkurang. Dengan latar belakang itu izinkan kami untuk memperkenalkan teman-teman peneliti dari CSIS. Saya sendiri adalah Tommy A. Legowo, saya di CSIS Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial. Di samping kiri saya adalah Saudara Jadiyono, di samping kanan saya maaf adalah Saudara Anton Djaruamaku. Kemudian di belakang saya ada Saudara Made Leo Wiratma dan Ibu Medelina.

Sebelum teman-teman yang lain nanti akan menambahkan pokok-pokok pikiran yang hendak kami sampaikan, saya, perkenankan saya, untuk memberikan beberapa penilaian, pandangan kami terhadap proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ditanya kepada kami apa sebetulnya aspirasi CSIS? CSIS tidak punya aspirasi sebagai lembaga, yang ada adalah aspirasi dari anggota-anggota peneliti CSIS. Karena itu, apa yang kami sampaikan bukan merupakan pendirian lembaga CSIS, tetapi adalah pendirian dari kami yang hadir di sini. Secara umum dan secara khusus adalah penilaian dari Tim Studi Reformasi Konstitusi CSIS.

Jadi selama kurang lebih empat tahun bahkan lima tahun belakangan ini CSIS di dalam salah satu bironya itu ada dibuat Tim Studi Reformasi Konstitusi. Dan hasil-hasil studi ini sudah kami publikasikan dan bisa diakses oleh semua pihak yang memerlukannya. Dan selama itu pula kami juga mengikuti proses perubahan, amendemen, terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam pengamatan kami, di dalam penilaian kami apa yang nampaknya lemah di dalam proses perubahan Konstitusi ini ada dua hal. Yang pertama adalah mengenai proses itu sendiri, mengenai cara bagaimana reformasi Konstitusi ini dilakukan. Dalam pengamatan kami proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini nampak elitis, nampak elitis, sehingga kurang merakyat gitu. Padahal kalau kita memahami makna dari proses perubahan, mengapa perubahan Konstitusi itu perlu, adalah untuk menggali, untuk memahami apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi kesepahaman bersama masyarakat sehingga Konstitusi itu menjadi semacam konsesus baru bagi masyarakat Indonesia.

Kalau kita lihat, saya secara teknis mencoba melihat bagaimana porsi waktu yang diberikan kepada MPR untuk penyerapan aspirasi misalnya, itu nampaknya masih terlalu kecil atau sedikit. Saya hitung kira-kira hanya 20% dengan catatan bahwa data yang kami terima, data yang ada pada kami tentang jadwal Panitia *Ad Hoc* I itu betul. Kalau data itu salah pasti penilaian ini juga harus diubah. Nah, tetapi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa untuk bisa memahami aspirasi masyarakat dan daerah yang begitu *plural* dan heterogen dan banyak di Indonesia ini, saya kira waktu 27 hari itu terlalu kecil sekali. Dan itu kalau dipersentase hanya 20% dari keseluruhan waktu yang ada untuk proses perubahan Konstitusi ini. Nah, ini bagi kami juga bisa berarti perhatian yang diberikan terhadap penyerapan aspirasi masyarakat dari MPR juga sangat kecil. Kalau kita bandingkan misalnya dengan alokasi waktu yang diberikan untuk pembahasan dan perumusan materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya juga ada lobi-lobi, dan kalau ada lobi kemungkinan besar proses itu tertutup dan itu alokasi waktunya lebih banyak, ada sekitar 36%. Dan kalau itu dilakukan secara tertutup, kita juga khawatir bahwa publik tidak bisa secara langsung mengetahui apa yang terjadi di dalam proses pembahasan dan perumusan materi itu.

Ada semacam *destatement* dari proses pembahasan Konstitusi setelah masa penyerapan dari masyarakat. Dan ini saya kira yang menghasilkan kurang lebih ketidaktahuan atau kekurangtahuan banyak masyarakat terhadap bagaimana proses perubahan Konstitusi ini berjalan.

Yang kedua, di samping proses, kami juga ingin menyampaikan mengenai substansi dari amendemen Konstitusi ini. Dari studi yang kami lakukan, pengamatan yang kami lakukan terhadap bahan yang disampaikan oleh Badan Pekerja MPR kepada kami, itu ternyata banyak pasal-pasal yang selain mengandung kerancuan-kerancuan, bisa menimbulkan multi interpretasi, saling bertentangan, saling silang antara satu pasal dan pasal yang lain dan inkonsistensi antara satu pasal dengan pasal yang lain. Padahal kalau kita mau membuat satu perubahan Undang-Undang Dasar yang sempurna, utuh, sistemik dan komprehensif, saya kira konsistensi, keutuhan, *comprehensiveness* itu juga harus menjadi perhatian.

Saya bisa mengambil beberapa contoh di dalam naskah yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian itu adalah sebagian *review* kami terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, dengan sistem peradilan dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita mencoba melanjutkannya kemudian melihat pada pasal-pasal ekonomi misalnya, tadi juga disinggung oleh Pak AS Tampubolon. Misalnya tentang apa frase "usaha bersama". Apa itu maksudnya usaha bersama? Apakah itu berarti setiap usaha ekonomi harus dilakukan secara bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat atau bagaimana? Nah, saya kira pengertian ini harus diperjelas, kalau tidak ini bisa menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam dan dalam kaitan interpretasi ini pada akhirnya nanti yang berkuasa itu yang akan menentukan interpretasi yang benar. Padahal kecenderungan seperti ini adalah yang harus kita hindarkan di dalam kita merumuskan satu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam rancangan perubahan itu pada Pasal 33 Ayat (1) disebutkan tentang usaha bersama. Kemudian kalau kita lihat pada Pasal 4-nya di situ disebutkan ada usaha perseorangan. Nah, apakah kedua hal ini tidak saling bertentangan? Saya tidak tahu bagaimana menjawab ini, tetapi saya kira kita memerlukan kejelasan-kejelasan yang pasti di dalam Undang-Undang Dasar yang akan kita miliki ini. Karena kejelasan-kejelasan itu memberikan kepada kita kepastian pemahaman, kepastian pengertian dan kemudahan untuk operasionalisasinya. Di satu hal, hal-hal seperti ini yang terjadi selama kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu yang lalu dan yang harus kita hindarkan pada masa-masa yang akan datang.

Kemudian juga kalau kita mengambil contoh sistem perekonomian, sistem sosial, itu juga harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Dan saya kira dalam teks Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamendemen ini, kami belum jelas benar mengenai sistem pemerintahan yang akan diberlakukan di Indonesia. Apakah kita akan menganut sistem pemerintahan berdasarkan otonomi seluas-luasnya? Ataukah kita akan menganut sistem pemerintahan berdasarkan prinsip desentralisasi? Di dalam pasal-pasal yang ada di dalam naskah ini disebutkan prinsip otonomi, tetapi tidak ada batasannya yang jelas. Sementara pada sisi yang lain kita melihat nuansa desentralisasi di dalamnya. Ini menurut saya otonomi dan desentralisasi merupakan dua hal yang harus dipisahkan. Otonomi seluas-luasnya itu tidak, menurut penilaian kami tidak mengenal otonomi bertingkat. Yang diperkenalkan di dalam Undang-

Undang Dasar 1945 ini, menurut tangkapan kami adalah otonomi bertingkat. Provinsi otonomi, kabupaten dan kota otonomi. Lalu wilayah provinsi, tetapi wilayah provinsi lebih mengatasi wilayah kabupaten dan kota. Bagaimana satu daerah otonom di bawah, di atasnya ada daerah otonom lagi, itu yang tidak bisa kami pahami. Dan ini juga akan berkaitan erat dengan sistem keuangan yang akan diberlakukan, sistem moneter dan sebagainya. Apalagi sistem pemerintahan.

Kemudian, satu hal lagi yang menurut kami, paling kurang menurut saya, juga harus dijelaskan artinya secara detail dan diletakkan dalam satu kesatuan yang utuh di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 34, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Pasal ini memang sejak dulu ada tetapi menurut kami bisa menimbulkan masalah besar, bisa menimbulkan implikasi yang sangat kompleks kalau itu dilaksanakan. Bayangkan misalnya bagaimana kalau negara tidak mampu memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, siapa yang akan menghukum negara, yang pertama. Yang kedua, siapa itu sebetulnya fakir miskin dan anak-anak terlantar? Apa batasannya? Siapa yang menentukan? Dan sebagainya.

Juga di dalam pasal alternatifnya, itu disebutkan soal sistem jaminan sosial. Apa artinya sistem jaminan sosial ini? Apakah sistem jaminan sosial ini berarti juga sama negara harus memelihara seluruh rakyat. Dan kalau itu dilakukan, itu berarti mendorong "orang untuk menjadi miskin". Karena kalau anda miskin, negara akan menanggung kita. Itu akan menjadi satu beban yang sangat *overloaded* terhadap negara. Itu di dalam hal substansi, wawasan pasal-pasal di dalam Konstitusi yang menjadi penting adalah keutuhan, konsistensi, kejelasan dan keterpaduan antara satu pasal dan pasal lain, antara bab satu dengan bab yang lain.

Nah, dalam menilai terhadap dua hal itu, proses dan substansi amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan proses yang masih akan dilakukan lagi sampai dengan tahun 2002 ini, kami ingin mengusulkan untuk MPR sekali lagi me-*review* dengan cermat apa yang sudah dilakukan selama ini. Dan dalam kaitan ini kami juga ingin menyarankan bahwa dalam me-*review* perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah dilakukan ini hendaknya MPR mempunyai satu gambaran yang mendasar mengenai berbagai alternatif wawasan, alternatif *basic concept* tentang negara yang akan dibentuk, negara yang akan dikembangkan di masa yang akan datang itu bagaimana? Dan isinya apa saja? Sebab dengan mempunyai dasar konseptual yang kuat, saya kira dapat dihindari kerancuan-kerancuan, inkonsistensi dan semacamnya di dalam perumusan di dalam pasal-pasalnya.

Nah, dalam pandangan kami, Konstitusi baru itu, baik itu yang berasal dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Konstitusi yang benar-benar baru, itu mestinya bisa menjadi dasar dan mampu untuk mengembangkan sistem nasional yang integratif, adaptif, dan menjamin hak asasi manusia. Sistem politik yang demokratis bekerja atas dasar prinsip *checks and balances*. Sistem ekonomi yang terbuka yang mensejahterakan masyarakat. Sistem hukum yang transparan dan adil. Sistem sosial yang mengembangkan toleransi dan mengakui pluralisme budaya. Sistem pemerintahan yang transparan dan *accountable.* Sistem keamanan yang menjamin ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sistem pertahanan yang melindungi negara dan masyarakat dan keutuhan sistem-sistem lain yang penting untuk diatur di dalam Konstitusi itu.

Kalau kita melihat sampai dengan saat ini, banyak hambatan-hambatan, banyak *challenges* di dalam proses perubahan Konstitusi oleh MPR sehingga menghasilkan ketegangan-ketegangan yang begitu kadang-kadang sulit diakurkan. Maka kami ingin menyampaikan bahwa jika pada suatu saat MPR mengalami jalan buntu untuk bisa mengakurkan semua kepentingan-kepentingan yang harus diakurkan tetapi tidak bisa, maka tidak ada kerugiannya untuk MPR mempertimbangkan pembentukan satu komisi independen untuk perubahan Konstitusi. Tidak berarti bahwa dengan membentuk komisi independen untuk perubahan Konstitusi peran MPR akan hilang. Karena pada akhirnya yang tetap berhak untuk mengesahkan Konstitusi baru adalah MPR itu sendiri.

Saya akan mengakhiri di sini, saya akan minta teman-teman saya kalau ada untuk menambahkan atau menyampaikan hal-hal yang lain yang perlu ditambahkan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

6. Pembicara : Anton Djaruamaku (CSIS)

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Dengan latar belakang pemikiran yang sudah dikemukakan oleh Saudara Tommy tadi, saya mencoba me-*review* hasil kerja yang sudah dibuat oleh lembaga yang terhormat ini. Semua kita mengetahui bersama bahwa reformasi Konstitusi pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokrasi. Catatan pertama yang ingin saya ajukan di sini adalah perubahan pada Pasal 1 Ayat (3). Memang menggembirakan sekali ditegaskan secara eksplisit bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara hukum. Tetapi pertanyaan yang timbul adalah negara hukum yang bagaimana? Sebab Jerman pada masa Hitler juga adalah sebuah negara hukum, tetapi negara hukum yang fasis.

Kemudian, pada Bab II, masih ada ketentuan atau upaya atau kecenderungan untuk mempertahankan lembaga MPR yang di dalam Tap MPR juga disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Kalau ada lembaga tertinggi negara, berarti mekanisme *checks and balances* tidak mungkin dapat diwujudkan. Padahal mekanisme *checks and balances* ini adalah satu syarat demokrasi yang harus diperhatikan.

Kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita melihat ada kecenderungan *executive heavy*. Tetapi di dalam perubahan yang sudah tiga kali dilakukan oleh MPR, maka tampak jelas bahwa ada DPR *heavy* di sana. Seolah-olah dari pendulum yang satu kita beralih ke pendulum yang lain. Padahal, kecenderungan konsentrasi kekuasaan pada suatu lembaga inilah yang harus diatasi demi mewujudkan proses demokratisasi.

Ada hal lain yang menarik adalah upaya MPR membuat sebuah lembaga baru yang disebut Dewan Perwakilan Daerah. Kalau kita cermati ketentuan-ketentuan yang ada mengenai perwakilan daerah, maka timbul pertanyaan, atas dasar apa MPR menentukan bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah DPR? Kalau DPR itu mewakili rakyat, maka Dewan Perwakilan Daerah tentu saja mewakili *territory*. Kalau kita lihat kewenangan yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah, jelas sekali bahwa Dewan Perwakilan Daerah hanya mempunyai wewenang legislasi untuk membahas dan memutuskan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Sedangkan hal-hal lain yang menjadi masalah nasional bangsa dan negara ini, seolah-olah bukan wewenang Dewan Perwakilan

Daerah. Seolah-olah seluruh persoalan republik ini bukan urusan Dewan Perwakilan Daerah. Secara sadar ataupun tidak MPR membuat Undang-Undang Dasar yang menimbulkan kekecewaan bagi Dewan Perwakilan Daerah. Dan secara tidak langsung pula MPR telah mendorong sebuah potensi separatis yang sebenarnya cukup besar dengan rumusan Dewan Perwakilan Daerah yang sangat diskriminatif seperti ini.

Kemudian, mengenai soal yang berhubungan dengan kekuasaan Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kalau kita baca rumusan Pasal 24 Ayat (2), jelas di situ multi-interpretasi. Interpretasi yang pertama adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berada di bawah Mahkamah Agung. Interpretasi yang kedua adalah bahwa Mahkamah Konstitusi sejajar, setara dengan Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi, kalau penafsirannya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, berarti kedudukan kedua lembaga ini setara. Masalahnya, mengapa Mahkamah Agung yang kedudukannya setara dengan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki wewenang untuk melakukan *judicial review* terhadap peraturan di bawah undang-undang. Sementara Mahkamah Konstitusi juga diberi wewenang untuk melakukan *judicial review* atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dari kewenangan yang dimiliki itu timbul pertanyaan, apakah Mahkamah Konstitusi lebih tinggi kedudukannya dari Mahkamah Agung? Tetapi jika penafsirannya kekuasaan kehakiman ada pada Mahkamah Agung dan secara struktural Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang menjadi tidak lazim adalah wewenang Mahkamah Konstitusi yang lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Berarti perumusan tentang kekuasaan kehakiman memang membingungkan bagi pembaca, paling kurang.

Lalu hal yang berikut adalah mengenai pencantuman hak asasi di dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini memang menggembirakan, tetapi pada rumusan Pasal 28I Ayat (1), terdapat frase yang menentukan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Perumusan ini tentu saja akan mengatasi undang-undang yang memberi legitimasi terbentuknya pengadilan HAM untuk mengadili mereka yang telah melakukan pelanggaran berat. Dan setelah diteliti dengan sungguh-sungguh ternyata hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ini, sama sekali tidak ada pengecualiannya. Berarti memang MPR rupanya dengan sengaja untuk tidak membiarkan para pelanggar HAM berat untuk dituntut ke pengadilan. Dan kalau diperhatikan berbagai rumusan yang sudah dikemukakan selama ini ternyata amendemen yang dilakukan oleh MPR ini tidak mewujudkan mekanisme *checks and balances* yang memadai. Mengapa ini dapat terjadi? Saya kira oleh karena yang dilakukan oleh MPR selama ini adalah sekadar melakukan perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh MPR, sedangkan reformasi Konstitusi seharusnya didahului oleh pemikiran yang mendasari tentang reformasi itu.

Amendemen yang dilakukan oleh MPR secara tidak disadari atau memang disadari juga ikut melanggengkan pemikiran-pemikiran yang mendasari Undang-Undang Dasar 1945. Padahal sebagian dari pemikiran itu justru menjadi alasan mengapa perlu dilakukan reformasi ini. Antara lain pemikiran-pemikiran yang tidak menghendaki atau pemikiran-pemikiran yang menghambat proses demokratisasi.

Dengan dasar pemikiran itu, sekali lagi pada kesempatan yang terhormat ini, kami mengusulkan kepada MPR, paling kurang saya sendiri mengusulkan kepada lembaga yang terhormat ini untuk, kalau mungkin membuka kesempatan kepada lembaga lain yang lebih independen untuk mewujudkan, untuk merumuskan konsep atau rancangan Konstitusi yang lebih komprehensif, juga lebih menjamin proses demokratisasi. Sekali lagi lembaga independen yang kiranya perlu dibentuk oleh MPR ini hanyalah menyusun rancangan. Pada akhirnya lembaga MPR yang terhormat inilah yang mengesahkan hasil rancangan itu. Jadi untuk sementara catatan pemikiran saya sekian dulu dan mungkin masih ada teman saya yang ingin membicarakan ini.

Terima kasih.

7. Pembicara : Tommy Legowo (CSIS)

Terima kasih Pak Anton.

Bapak dan Ibu sekalian serta Pimpinan, demikian pemaparan dari kami dan sebelum mengakhiri pemaparan ini, kami ingin menyampaikan hasil-hasil studi yang selama ini kami lakukan sejak tahun 1996 mengenai reformasi Konstitusi pada Pimpinan Sidang. Saya persilakan Pak Made.

Terima kasih.

8. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih kepada CSIS yang diwakili oleh Pak Tommy, Pak Anton dan juga menyampaikan hasil penelitian tentang reformasi Konstitusi sejak tahun 1996. Perlu kami jelaskan bahwa sebelum melakukan amendemen ada kesepakatan di antara seluruh fraksi bahwa dalam melakukan amendemen ini pertama tetap mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk negara. Yang ketiga, kita memakai sistem presidensiil. Yang keempat, kita akan menghapuskan Penjelasan, tetapi hal-hal yang bersifat normatif atau substantif kita masukkan ke pasal-pasal.

Kemudian, sebetulnya Pembukaan itu kemudian merefleksi di pasal-pasal dari yang kita susun secara holistik dan komprehensif dan merupakan satu rangkaian menjadi satu Konstitusi yang modern. Dan yang terakhir adalah kita melakukan sistem amendemen dan kita juga sepakat bahwa kewenangan menyusun ini adalah karena diatur di Pasal 37. Mengenai hal tersebut dan *alhamdulillah* sampai hari ini tidak macet, ya Pak Tommy, jalan terus ini, proses ini. Oleh karena itu, kita berusaha untuk mendengar pendapat sebanyak mungkin orang dan bahwa sekian hari itu cuma yang terjadwal. Bahwasanya kita sudah mengumumkan, membuka, selama belum diketok perubahan, itu berarti setiap hari orang boleh datang memberikan usul, saran, dan pendapat kepada kita secara terbuka. Jadi yang dijadwal yang terinstruksi saja, karena tidak mungkin kita menanyakan kepada 220 juta rakyat Indonesia, ada yang anak-anak, ada yang buta huruf segala macam soal Konstitusi. Memang kita terpaksa harus memilih mereka yang mengerti dan menyadari tentang proses Konstitusi. Bahwasanya suatu Konstitusi disusun dengan keinginan yang luhur dan tugas berat, itu kita sadari dengan sepenuhnya.

Bahwasanya kita belum menampung aspirasi, saya kira wajar, tetapi kita berusaha untuk mengoptimalkan menyerap aspirasi dari masyarakat. Bagaimanapun juga saya mengucapkan terima kasih kepada CSIS yang juga mohon maaf, rupanya kurang nyambung bahwa yang kita minta sebetulnya mengenai masalah ekonomi dan

keuangan. Cuma saya baca suratnya memang tidak disebutkan hal tersebut sehingga dari CSIS melakukan *review* terhadap apa yang sudah dilakukan, belum berkesempatan untuk memberikan pendapat-pendapat berikutnya. Walaupun orang-orang CSIS di sini ingin ada namanya apa, lembaga independen Konstitusi baru, itu tiada salahnya Bapak-Bapak menyampaikan usulan terhadap rancangan perubahan yang keempat ini secara tertulis masih belum terlambat, Pak Tommy, Pak Anton dan yang lain-lain sebagai masukan buat kami, bahan diskusi dan pengayaan dari pemikiran berdasarkan masukan-masukan tersebut.

Sekali lagi terima kasih. Dan berikutnya kami persilakan kepada CIDES untuk memaparkan atau menyampaikan aspirasinya tentang rancangan perubahan keempat khususnya mengenai masalah ekonomi dan keuangan.

Kami persilakan kepada Pak Adi Sasono.

9. Pembicara : Adi Sasono (CIDES)

Saudara Ketua dan anggota Majelis yang terhormat.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya sebetulnya sudah pensiun dari CIDES enam tahun yang lalu dan sekarang tugas saya hanya sebagai Ketua Yayasan. Ketua Yayasan itu dalam bahasa Inggis disebut *do nothing chairman*. Jadi, saya hanya mengantarkan, yang jadi Ketua Direktur sekarang Saudara Umar Juoro sebelah kiri saya, anggotanya Saudara Indria Samego dan Saudari Dewi Fortuna Anwar. Saya datang karena dapat perintah dari Pak Luthfi dan saya takut membantah, mestinya bukan hak saya untuk datang. Sebelah sana itu, itu senior saya di Bandung di ITB. Jadi saya tidak berani membantah beliau. Itulah nasib orang yang lebih muda, begitu Pak.

Dalam kajian yang dilakukan oleh CIDES, saya menyimpulkan bahwa pasal-pasal ekonomi seperti juga paham lain, itu tidak bisa diletakkan dalam semangat yang netral dan bebas *milih*. Cara para pendiri republik kita ini merumuskan adalah refleksi dari keyakinan *milih* yang dianut. Jadi kita tidak bisa mempertimbangkan dalam semangat yang sifatnya bebas *milih*. Sistem yang dirumuskan berorientasi kepada pasal-pasal yang terkait. Jadi pendidikan Pasal 23 tentu terkait dengan masalah ekonomi, begitu pula Pasal 34 terkait dengan Pasal 33. Penjudulan dari Bab XIV Kesejahteraan Sosial, itu menunjukkan bahwa ekonomi haruslah diletakkan dalam fungsi untuk membangun kesejahteraan sosial, bukan suatu yang berdiri sendiri.

Kalau kita letakkan dalam kaitan dengan sila-sila dasar negara kita, sistem ekonomi mestilah berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya berlaku etik dan moral agama, bukan paham kebendaan, bukan materialisme, yang dicari adalah kebajikan. Oleh karena itu, Bung Hatta mengatakan Pasal 33 adalah upaya untuk mewujudkan bayangan kerajaan Tuhan di muka bumi yang penuh kasih, yang adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya apa? Tidak mengenal pemerasan. Kita menolak *exploitation del'homme par l'homme*. Persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, *socio nationalisme*, bukan nasionalisme para pengusaha, kapitalis lokal yang bicara tentang proteksi karena tidak bisa bersaing dengan asing, tapi nasionalisme kerakyatan, *socio nationalisme,* juga sosio demokrasi. Demokrasi parsitipatif bukan sekadar kebebasan yang dalam praktik itu menciptakan komunalisme dari orang-orang yang bisa mengeksplotasi paham feodalisme untuk memperoleh suara demokrasi dari para elit. Demokrasi kita adalah sosio demokrasi.

Demikian yang kita baca di dalam tulisan para pendiri republik, dari Bung Karno, dari Bung Hatta.

Kerakyatan, mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat banyak, ekonomi rakyat hajat hidup orang banyak. Serta keadilan sosial mendorong emansipasi sosial, kesetaraan gender, kemampuan para masyarakat yang utama bukan orang per orang. Dasar nilai ini harus kita pahami ketika kita mempertimbangkan pasal-pasal, khususnya pasal ekonomi. Kalau kita mempelajari sejarah pemikiran ekonomi, tentu ada pertarungan ideologis antara mereka yang menganut paham kebendaan dengan yang melihat ekonomi sebagai instrumen atau suatu yang punya tujuan nilai yang lebih luhur. Paham kebendaan ini kemudian terwujud dalam berbagai gagasan teori yang kemudian menjuruskan kita dalam sebuah pertarungan. Dan dalam paham kami terminologi asas kekeluargaan, itu melambangkan pertarungan itu. Yang berpendapat bahwa ekonomi itu harus merupakan subsistem dari sistem nilai, tentu berpendapat hasil program itu harus menjadi ciri yang menjadikan kita dari paham ekonomi yang sifatnya materialistis.

Alasan bahwa asas kekeluargaan itu kemudian disalahartikan, itu tentu mengada-ngada, sebab Pancasila pun bisa disalahartikan. Tidak berarti Pancasila harus digusur. Justru kita harus menegaskan pemihakan kita kepada orang banyak, kepada keadilan karena ternyata paham yang menyembah benda ini justru dominan di dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Kita mengetahui bahwa peristiwa ekonomi pada dasarnya berawal dari keputusan politik dan putusan politik tali-temali dengan urusan ekonomi. Dan itu kecenderungan dari pertarungan dari kekuatan-kekuatan besar yang ada di dalam proses pengambilan keputusan. Tatkala sistem ini dihilangkan, maka kita terjebak dalam situasi hukum rimba ekonomi, *homo homini lupus.* Kekuasaan akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal. Sebenarnya itulah yang menjadi dasar pemikiran kenapa ada perumusan yang menegaskan penolakan kepada paham kebendaan.

Tentu Pasal 33 harus juga menampung dinamika perubahan. Marilah kita tambahkan pendirian kita sesuai dengan pengarahan dari Saudara Ketua, Penjelasan dimasukkan yang memberikan makna substantif. Ditambahkan misalnya gagasan tentang kemandirian. Kemandirian adalah fungsi dari martabat bangsa. Bangsa yang kerjanya berutang *saban* tahun, minta hibah, minta keringanan dari waktu ke waktu, tidak mungkin jadi bangsa bermartabat. Negeri kecil yang penduduknya sebesar Pasar Minggu ditambah Tebet, itu bisa menghina bangsa kita sekarang ini. Dan kita diam saja, karena sebagian pejabat kita ekspor pasir ke Singapura, takut nanti kontraknya dibatalkan. Kita menjadi negeri yang hina, dihina oleh negara kecil, Singapura. Ratusan warga negara ditolak di Singapura, kita dipandang sebagai sarang teroris, kita tidak berikan jawaban yang sepadan. Ini negeri 210 juta menjadi tidak terhormat karena kita tidak mandiri, pejabat kita tidak mandiri.

Kita dihina oleh Malaysia, sebentar lagi 450 ribu orang, artinya hampir dua juta mulut yang bergantung kepadanya akan diusir dari Malaysia, setelah mereka dieksploitir untuk membangun Malaysia dengan biaya murah. Setelah mereka dikerahkan untuk mendukung partai yang berkuasa, mereka sekarang diusir. Dan kita tidak bisa apa-apa, diam saja. Tidak ada jawaban yang memadai. Saya merasa tidak diwakili oleh pembesar negeri ini. Saya merasa terhina. Kehormatan bangsa dijatuhkan

begitu dan kita tidak bisa apa-apa. Ini negeri macam apa ini.

Karena itu masalah kemandirian harus dicantumkan. Itu adalah tugas nasional kita. Kita merdeka untuk mandiri sebagai bangsa, sebagai dasar dari kehormatan bangsa. Tidak boleh kita jual-jual aset seperti sekarang ini. Tahun depan kita mau jual apa lagi kalau sekarang aset itu dijual begitu saja. Sudah tidak punya Pak, saya pikir. Saya terima ancaman saya katanya begini, tahun 2003 gaji pegawai negeri dibayar dalam mata uang Yen, *yen ono duite, yen ora lali, yen kepenak atine*. Jadi begini, *yen* itu kalau. Jadi kalau ingat, kalau ada uangnya. *Yen kepenak atine*, kalau hatinya enak. Akan tetapi, yang paling tidak enak yang terakhir, *yen iseh ono negorone*, kalau masih ada negaranya.

Industri otomotif terbesar sudah dijual ke Singapura. Biar deh. Tahun lalu Astra mencatat penjualan terbesar dalam sejarah, tetapi itu orang Singapura yang punya. Jangan dikira pemilikan itu netral. Kalau mereka yang punya, mereka yang menentukan orang-orang mereka jadi manajemen, digaji 10 ribu, 20 ribu dollar, orang kita jadi buruh saja. Kita kembali jadi buruh di negeri sendiri. Sudah jutaan kebun kita yang jatuh Malaysia. Pelabuhan mau dijual, Bandara Soekarno Hatta, juga mau dijual. Saya tanya keluarga Bung Hatta, bagaimana itu? Biar yang dijual bagian Soekarno saja, bagian Hattanya tidak boleh dijual. Kalau anaknya mau jual silakan, tetapi bagian Hattanya jangan dijual. Bagian Hattanya mungkin di parkiran Mas, katanya. Coba, ini apa tidak tragis negara ini? Jadi, kemandirian saya usul menjadi masalah penting yang harus kita masukkan.

Demikian pula masalah lingkungan hidup yang harus diberi makna yang luas. Harta kita yang terpendam, bumi, air, udara dan kekayaan yang terdapat di dalamnya, itu bukan warisan nenek moyang yang bisa kita pakai seenak perut saja. Itu adalah hak generasi yang akan datang. Jangan kita merampas hak dari generasi yang akan datang. Jadi usul saya, usul kami singkatnya, semangat yang menolak Bank Dunia harus dipertahankan. Jangan biarkan atas nama globalisasi, kita buka diri selebar-lebarnya. Negeri kita itu juga lebih liberal dibanding mbahnya kapitalisme seperti Amerika. Jauh lebih liberal. Jangan biarkan bangsa kita mengalami rekolonisasi dari bangsa asing karena kelemahan ideologi dan karena lemah budaya. Lemah ideologi mengapa? Karena kita tidak menganut paham kebangsaan. Kita mengkhianati cita-cita kemerdekaan. Miskin budaya karena kita tidak percaya orang kecil. Cuma jadi pidato untuk cari suara, setelah itu rakyat kecil dikhianati. Jangan itu berulang lagi. Mereka yang bertanggung jawab itu pada pengkhianatan negeri kita, satu hari harus diadili. Kita tidak boleh biarkan ini terjadi.

Mana yang masalah Pasal 23 tentu ini masalah yang sangat penting. Karena kompetisi global, itu dasarnya adalah keunggulan dari manusianya. Bukan soal modal, bukan soal sumber alam. Negara yang besar bukan negara yang kaya sumber alam. Ini negara yang sumber daya manusianya unggul. Korea, Jepang, Taiwan, Hongkong, miskin sumber alam. Kita kaya sumber alam. Kalau ada orang bilang, kompetisi itu baik, saya bilang kompetisi itu baik bagi kita, kalau kita menang. Kalau kompetisi itu dengan kalah, kita mengalami rekolonisasi, kompetisi itu jelek. Jangan kompetisi kalau kita masih *keple* begini. Kita harus perkuat ke dalam, baru kita kompetisi. Jangan kita naif, seolah-olah pemilikan itu tidak ada hubungannya dan manfaat. Pemilikan ada hubungannya dengan manfaat. Sangat ada hubungannya. Kalau tidak bagaimana

surplus itu dialirkan. Bagaimana sistem penggajian kalau tidak ada kaitannya dengan kekuasaan terhadap aset produktif. Oleh karena itu, saya memahami bahwa pembahasan pasal ekonomi itu selalu berkaitan dengan pendidikan dan itu berkaitan dengan Pasal 34 yang di bawah judul kesejahteraan sosial sebagai fungsi dari usaha ekonomi.

Selanjutnya Saudara Ketua Dewan Direktur, saya persilakan untuk memberi penjelasan tambahan. Sekarang tugas dari saya sebagai orang pensiunan sudah selesai. Dalam bahasa Malaysia, pensiun itu *laskar tak bergune*. Ini sekarang *laskar yang bergune* yang bicara.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

10. Pembicara : Umar Juoro (CIDES)

Terima kasih Pak Adi.

Yang terhormat, Ketua dan anggota PAH I yang kami hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Seperti yang diutarakan oleh Mas Adi Sasono tadi, saya ingin mengelaborasi lebih lanjut yang mungkin lebih punya bahasa teknokrasi dan aplikasi. Kalau Beliau ini adalah generasi yang pada saat pendiri bangsa itu masih semangat-semangatnya. Saya sudah tidak begitu mengalami lagi interaksi dengan para pendiri bangsa, tetapi merasakan nilai-nilai apa yang diwariskan dan berusaha untuk mengaplikasikannya. Kalau kita lihat dari segi konsepsi, sebetulnya Konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu bisa kita lihat dari dua aspek atau dua sudut pandang.

Pertama, bahwa Konstitusi itu dilihat sebagai satu konstruksi, gagasan-gagasan, pemikiran dan nilai. Itulah tadi yang disampaikan oleh Mas Adi. Jadi, lebih konservatif kalau begitu, karena dia lihat dari nilainya, dari gagasan-gagasannya. Inilah yang sebetulnya dikembangkan oleh para pendiri bangsa.

Yang kedua adalah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar ini dilihat dari suatu proses evolusioner atau *evolutionary process.* Karena apa? Karena dunia ini berkembang, terutama ekonomi berkembang demikian cepat. Kalau pada waktu pendiri bangsa itu hidup atau mengembangkan pemikirannya, ekonomi pada waktu itu adalah ekonomi sosialis atau kapitalis, kurang lebih begitu. Semangat dari pendiri bangsa kita adalah, ya kita namanya asas kekeluargaan itu kurang lebih, kalau kita interpretasikan adalah lebih ke sosialisnya daripada kapitalisnya. Itulah nilai yang hidup begitu.

Sedangkan kalau kita lihat banyak sekali perdebatan sekarang itu adalah lebih melihat Konstitusi itu sebagai suatu evolusioner. Institusi, apakah itu Konstitusi, maksudnya saya institusi adalah *set of rules*, suatu kumpulan aturan-aturan, apakah itu Undang-Undang Dasar? Apakah itu undang-undang dan selanjutnya, itu namanya institusi.

Institusi harus beradaptasi dengan perkembangannya. Dan kalau kita lihat berakhirnya perang dingin, itu tidak lagi mengkonflikkan dalam evolusioner tadi antara kapitalis dan sosialis. Negara kapitalis menjadi lebih sosialis dari negara sosialis itu sendiri. Negara yang dianggap mempertahankan ideologi komunis yang masih hidup sampai sekarang, Cina misalnya, itu lebih kapitalis dalam beberapa hal dibandingkan dengan negara sosialis itu sendiri. Itulah realitas. Tetapi, tadi juga Mas Adi katakan bahwa tidak bisa Konstitusi itu dari pandangan ekonomi hanya dilihat secara *economic*

atau *economic science*, secara ilmu ekonomi. Konstitusi harus kita lihat dalam bidang ekonomi, dari kacamata ekonomi politik. Artinya bahwa tidak bisa kita hanya melihat dari segi evolusionernya saja. Kalaupun kita melihat di dalam perkembangan literatur misalnya, itu walaupun diskusinya itu adalah dalam kerangka tadi pandangan evolusioner, tetapi cara pijaknya itu adalah melihat bahwa Konstitusi itulah sebagai konstruksi, satu ide konstruksi gagasan, konstruksi pemikiran. Jadi menurut saya itulah mestinya dua semangat yang harus hidup di dalam melakukan amendemen terhadap Konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, kalau kita masuk lebih jauh misalnya pasal per pasal, Pasal 23 misalnya mengenai mata uang Republik Indonesia. Bagi saya yang tidak atau belum lahir pada saat rupiah itu ditetapkan, saya merasa bahwa akan lebih mempunyai Konstitusi ini punya bahwa Konstitusi itu bukan hanya sebagai satu proses evolusioner bahwa Konstitusi itu punya nilai, itu kalau kita melihat bahwa mata uang Indonesia adalah rupiah. Karena bisa jadi misalnya sekarang negara di Latin Amerika, itu tidak lagi menggunakan peso sebagai warisan mereka. Mereka menggunakan dolar saja, karena realitas ekonominya begitu. Tapi kalau kita masukkan nilai mata uang adalah rupiah, tentu saja mengenai masalah pengelolaannya itu diatur oleh undang-undang, itu punya makna lain. Maknanya adalah *we have to fight* mata uang kita ini di dalam persaingan ekonomi dunia. Sedangkan kalau kita bilang mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang, secara rasional banyak ekonom sekarang yang mengatakan, "ya sudah saja, ubah saja dolar, toh sekarang sudah globalisasi". Tapi secara makna nilainya, secara gagasannya, kita hilang. Apa bedanya bangsa Indonesia dengan bangsa Amerika atau bangsa Latin Amerika. Saya kira itu berkaitan dengan hal ini yang lebih lanjut tentu saja diatur dalam undang-undang.

Nah, kalau kita lihat selanjutnya dalam Pasal 31 di dalam pendidikan, tadi juga Pak AS Tampubolon sudah mengatakan, Pak Adi Sasono juga mengatakan. Mas Adi Sasono mengatakan bahwa di dalam persaingan itu yang akan menentukan adalah bukan kayanya sumber daya alam kita, bukan kekayaan modal fisik kita, tetapi adalah sumber daya manusia. Jadi saya sangat setuju sebetulnya, kami sangat setuju kalau pendidikan ini menjadi tekanan di dalam membangun daya saing, paling tidak dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang. Hanya kalau melihat perkembangan ekonomi, tentu saja kita asumsi ekonomi Indonesia ini akan berkembang terus. Kalau seperti usulan misalnya alternatif 2 di sini, sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pendidikan, saya kira nanti ini jadi *misleading,* mengapa? Karena semakin besar, kalau kita lihat ekonomi negara-negara yang sudah maju ekonominya, itu anggaran negaranya semakin kecil, relatif terhadap ekonominya. Jadi kalau dia kaitkan dengan anggaran, itu nanti akan menjadi, kemungkinan akan menjadi kecil bukan menjadi besar. Jadi, menurut saya adalah kalau mau dikaitkan pendidikan ini dengan ekonomi, kaitannya bukan dengan anggaran, tetapi dengan PDB (Produk Domestik Bruto) atau kalau daerah itu adalah produk domestik regional bruto.

Jadi, peran pemerintah, peran negara dalam pendidikan itu penting, terutama untuk pendidikan dasar, itu dikaitkan dengan kemampuan atau perkembangan ekonominya. Jadi, ini yang penting. Mengenai angkanya, itu sekarang saja misalnya anggaran pendidikan, apakah anggaran pendidikan itu yang dimasukkan termasuk membangun sekolah atau hanya pendidikan dalam pengertian *software*-nya, itu masih

ramai. Jadi menurut angkanya bisa kita atur, tentunya nanti di dalam undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tetapi, kalau kita masukkan, itu kita sesuaikan dengan PDRB-nya. Jadi, kalau begitu maka sudah ada arahan bagi anggota DPR untuk memperdebatkan anggaran pendapatan dan belanja negara melihat pengeluaran pendidikan itu dari perkembangan produk domestik bruto kita atau di daerah dengan produk domestik regional brutonya. Kalau begitu maka kita lebih melihat positif bahwa ekonomi ini terus berkembang lebih jauh.

Nah, kalau kita masuk kepada Pasal 33, saya mendengarkan senior-senior saya, Pak Edi Swasono, Pak Mubyarto, demikian *all out*. Maksud saya *all out* bukan hanya pemikiran, tetapi jiwa dan raganya. Tentu saja tidak melakukan langkah fisik terhadap mereka yang menentang, tetapi maksud saya, begitu dalam mempertahankan tentang asas kekeluargaan. Saya tidak mau berpihak kepada satu dengan yang lain, tetapi coba memahami apakah ada satu kekuatan, ada satu *soul*, ada satu jiwa dari asas kekeluargaan ini. Saya kira yang saya lihat adalah ada di situ. Artinya, bahwa seperti tadi dijelaskan oleh Mas Adi Sasono bahwa tujuan kita membangun ekonomi itu adalah bukan hanya kebendaan, tetapi adalah untuk mewujudkan yang namanya kesejahteran sosial ini. Jadi, itulah sebetulnya asas kekeluargaan yang kita mengerti.

Kalau saya tanya orang per orang kecuali mereka bikin lelucon, apakah itu orang yang sangat propasar atau orang yang sangat *proteksionis,* pada umumnya kalau mereka mengatakan sejujurnya dia tidak mengatakan asas kekeluargaan itu KKN. Tidak begitu. Karena apa? Karena asas kekeluargaan ini adalah lebih hidup sebagai satu jiwa dari masyarakat kita dibanding sebagai satu konsep ekonomi itu sendiri. Kalau kita lihat dari aspek evolusionernya sebetulnya seperti tadi dikatakan sebelumnya Mas Adi Sasono bahwa bisa tetap kita menggunakan asas kekeluargaan dengan mempertimbangkan asas efisiensi. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari kaca mata yang sekarang ini, disiplin ilmu yang disebut sebagai *constitutional economic* atau ekonomi konstitusional yang pada hakikatnya adalah ekonomi politik. Itu yang penting adalah sebetulnya karena mereka tetap mengakui sekalipun ini disiplin ilmu, tetap mengakui bahwa Konstitusi itu adalah bukan hanya satu proses evolusioner sesuai dengan perkembangannya, tetapi juga ada kumpulan nilai-nilai. Mereka melihat nanti yang paling penting di dalam mengatur *practicality* dari kegiatan ekonomi adalah yang disebut sebagai subkonstitusionalnya, subkonstitusinya, yaitu undang-undang tadi.

Jadi, kalau kita tetap mempertahankan asas kekeluargaan dengan mempertimbangkan asas efisiensi, undang-undang bisa lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi di mana misalnya peranan perusahaan terbatas atau swasta itu lebih berperan. Karena undang-undang tentu akan lebih mudah diubah daripada Konstitusi. Karena undang-undang itu adalah dia lebih evolusioner sifatnya daripada Konstitusi. Sedangkan Konstitusi bisa jadi dari pandangan kami paling tidak lebih *heavy,* lebih cenderung kepada kumpulan nilai-nilainya, kumpulan semangatnya. Jadi, kalau nanti undang-undangnya sudah terlalu begitu eksplisit evolusioner, lalu ya kembali lagi kepada kata, lalu apa bedanya bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam realitasnya di banyak negara terutama negara-negara yang sekarang sukses juga Badan Usaha Milik Negara masih bisa berperan begitu pula koperasi, begitu pula perkembangan usaha swasta.

Berkaitan dengan Pasal 34, negara mengembangkan sistem jaminan sosial ini adalah tentu saja kita mengharapkan negara punya peran. Tetapi yang perlu kita pertimbangkan sekarang karena ini juga menjadi perdebatan negara maju, seperti pendidikan tadi kemampuan negara kondisinya terbatas. Jadi, menurut saya adalah negara mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi disesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Jadi tidak berarti bahwa pengeluarannya itu nanti pengeluaran sosial terlalu besar sehingga tidak ada investasi. Tetapi kalau kita lihat penyesuaian dengan ekonomi, itu nanti di dalam pembahasan anggaran atau Undang-Undang APBN-nya itu akan lebih diarahkan ke sana, tidak seperti sekarang, misalnya praktis kalau kita lihat di dalam APBN sebetulnya menyalahi semangat kita, mengapa? Karena kalau kita lihat pengurangan subsidi, misalnya BBM, listrik dan segala macam itu tidak diimbangi dengan pengurangan pembayaran hutang. Ini seakan-akan negara ini tidak peduli dengan kesejahteraan sosial.

Kita tidak berani melakukan restrukturisasi hutang lebih agresif, tetapi kita cukup berani paling tidak ada beberapa orang mengatakan sangat berani untuk memotong kesejahteraan masyarakat kita, sekalipun baik menurut efisiensi ekonomi. Kalau Undang-Undang Dasar mengatakan kita begitu, maka di dalam nantinya Undang-undang APBN-nya kita sangat pertimbangkan. Jadi, kalau begitu nanti si Menteri Keuangannya atau Komisi IX-nya adalah yang paling penting bagi dia memperjuangkan bagaimana restrukturisasi hutang itu yang diperjuangkan dengan martabat bangsa sehingga negara atau pemerintah punya anggaran yang lebih memadai untuk kesejahteraan sosialnya.

Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih kepada CIDES yang telah diwakili oleh Pak Adi sama Pak Umar Juoro dan tentunya Pak Adi adalah sebagai pengantar intro tadi bahwa sistem ekonomi kita menuju kepada Pembukaan Dasar 1945, yaitu di nilai-nilai Pancasila, di situ saya lihat. Dan kemudian diperinci oleh Pak Umar Juoro.

Baik, untuk menghemat waktu, kami persilakan dari LPTP, yaitu Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan dari Solo, kami persilakan.

12. Pembicara : Sugeng Setyadi (LPTP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang pertama kami dari LPTP mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PAH I untuk menerima kami di dalam forum yang terhormat ini. Sebelum kami menyampaikan beberapa pokok pikiran dan sumbangan pemikiran kami mengenai, khususnya mengenai perubahan atau amendemen Pasal 33 dan Pasal 34, kami ingin memperkenalkan anggota kami. Yang sebelah kiri adalah Saudara Rafik Karsidi. Yang sebelah kanan saya adalah Saudara Mahmudi, Ketua Dewan Direktur dari LPTP. Sebelah kanannya adalah Saudara Erfan Maryono anggota badan pengurus LPTP. Yang berpakaian seperti satgas ini adalah Saudara Gunawan dari lembaga LPTP juga sebagai salah satu direktur. Kemudian Saudara Fahrul dari JARI dan di sebelah kirinya Saudara Bawanto dari Jaringan Masyarakat Transparansi dan Akuntabilitas. Ini anggotanya beberapa LSM di seluruh Indonesia, bukan LSM, sebetulnya ormas, nanti mungkin bisa memperkenalkan diri. Dan saya sendiri Sugeng

Setyadi sebagai Ketua Yayasan LPTP.

Saya akan sedikit memperkenalkan mengenai LPTP. LPTP adalah sebuah LSM di Solo yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat khususnya di bidang teknologi tepat guna pedesaan dan pertanian organik atau pertanian yang berkelanjutan. Kami didirikan 25 tahun yang lalu yaitu pada tahun 1977/1978. Pada saat ini kami bekerja dengan lebih kurang 10.000 petani untuk mengembangkan pertanian organik di daerah Surakarta dan sekitarnya. Kita mempunyai lokasi atau kelompok binaan mitra kerja di tujuh kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu kemudian dalam *hearing* ini kami sudah menyusun beberapa pokok pikiran yang nanti akan dibacakan oleh Saudara Erfan Maryono. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak mengurangi nilai dan makna karena mungkin ini adalah lebih didasarkan kepada pengalaman lapangan kami selama kami berinteraksi dan juga melayani dengan kelompok-kelompok sasaran yang ada di daerah-daerah, di desa-desa. Seperti Bapak ketahui bahwa gema dari perubahan anggaran, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini kami ikuti juga di daerah, terutama yang menyangkut Pasal 33 di mana di situ kami melihat bahwa ada perlunya dan ada pentingnya suara-suara kami yang ada di daerah, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di daerah, para petani, pedagang kecil dan sebagainya itu didengarkan. Karena itu kedatangan kami mencoba menyampaikan apa yang kami serap dari aspirasi-aspirasi Kawan-Kawan kami di daerah ini.

Untuk itu, kami persilakan Saudara Erfan untuk menyampaikan.

13. Pembicara : Erfan Maryono (LPTP)

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Saudara sekalian.

Seperti tadi yang sudah dikemukakan Saudara Sugeng, pemikiran ini mungkin cermin dari orang lokal begitu, sehingga kita berusaha untuk menjelaskan secara sederhana, tetapi mudah-mudahan dengan kesederhanaan itu justru jelas sikapnya begitu. Karena kita tidak ingin juga ruwet oleh pemikiran kita sendiri, terjebak oleh pemikiran sendiri. Perubahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan secara hati-hati dan teliti dengan memperhitungkan berbagai dampak yang akan dihadapi oleh rakyat, khususnya yang miskin, lemah, dan tertinggal. Setiap perubahan pasal harus diwaspadai, baik esensi maupun teks penulisannya agar tidak menjadi bumerang bagi rakyat.

Diskursus yang sekarang ini berkembang, baik di dalam parlemen maupun di masyarakat adalah bagaimana mengubah ayat-ayat di dalam Pasal 33 yang semula memberi peranan yang besar kepada negara didorong untuk diserahkan pada mekanisme pasar yang lebih luas. Pemikiran ini didasarkan pada fakta bahwa negara tidak berhasil mengembangkan perekonomian nasional sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Bahkan yang terjadi adalah berbagai distorsi ekonomi yang menyeret negara ke dalam krisis multidimensional. Oleh karena itu, tiba saatnya kita memberikan kesempatan pada aktor lain, yaitu pasar untuk mengambil alih peran negara tersebut. Berdasarkan pengalaman dari negara lain, aktor ini lebih menjamin kemajuan di bidang ekonomi karena mereka mampu bekerja lebih efisien dibanding negara.

Tetapi pada hakikatnya dan kenyataannya mekanisme pasar bebas sangatlah jahat. Pasar tidak pernah mau memikirkan tentang keadilan sosial bagi masyarakat.

Orientasinya adalah efisiensi, karena dari efisiensi itulah mereka akan menang dari persaingan. Dari efisiensi pula yang akan melahirkan profit sebagai tujuan utama dari pasar. Pada tahap awal pasar memang menyediakan *employment* atau kesempatan kerja, namun karena orientasi efisiensi, kesempatan kerja itu makin lama makin mengecil dan terbatas. Kesempatan kerja sering diartikan sebagai sarana untuk menebarkan janji-janji keadilan sosial melalui mekanisme pasar. Pada kenyataannya hal itu sulit tercapai. Yang sering terjadi adalah sistem pasar hanya menciptakan buruh-buruh miskin dan segelintir orang yang sangat kaya.

Sebagai organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, LPTP bekerja secara intensif dengan 10.000 petani yang tergabung di dalam tujuh organisasi petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan bekerja sama dengan LSM seluruh provinsi di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasar pengalaman selama hampir 25 tahun, bekerja di tengah-tengah mereka, kami melihat masyarakat makin bertambah miskin. Pemilikan lahan pertanian makin sempit, sementara lapangan pekerjaan di luar pertanian yang tercipta dari pengembangan sektor formal dan industri tidak dapat menampung sepenuhnya pertumbuhan tenaga kerja.

Kalaupun terjadi kenaikan taraf hidup dari orang perorang anggota, maka itu adalah diperoleh dari hasil penjualan aset produktif yang dimiliki mereka, seperti tanah dan sawah. Selama masa krisis, banyak masyarakat yang tertolong sementara oleh program-program JPS dan program-program lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mereka. Program ini adalah program bersubsidi yang dilakukan oleh negara untuk menolong rakyatnya. Tetapi ketika program itu dihentikan dan dibarengi dengan dicabutnya beberapa kebijakan tentang subsidi maka kesulitan yang dihadapi masyarakat makin menghimpit kehidupan, baik masyarakat miskin yang ada di kota maupun di desa. Khusus mengenai subsidi ini, kelihatannya ada suatu desakan pemikiran yang tidak tahu darimana, tetapi meracuni pemikiran kita semua, termasuk kalangan pemerintah bahwa seolah-olah memberi subsidi kepada rakyat itu haram hukumnya. Kesulitan sekarang ini banyak sekali anggaran-anggaran pemerintah yang justru menghilangkan subsidi ini.

Berdasarkan pengalaman berbagai negara yang mendasarkan dirinya pada ekonomi pasar, negara seakan-akan diikat tangannya untuk bisa menolong dan berbuat untuk rakyatnya. Negara tidak boleh memberikan subsidi kepada rakyatnya sendiri. Berbagai subsidi dicabut karena dianggap akan mendistorsi pasar. Subsidi tersebut misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, perkreditan untuk usaha kecil dan menengah, subsidi BBM dan sebagainya. Sebanyak mungkin bidang-bidang tersebut harus diserahkan kepada pasar untuk mengurusnya. Hal itu terjadi di negara kita. IMF melalui LOI-nya selalu menekankan pentingnya mencabut subsidi agar tidak terjadi defisit di dalam angggaran belanja negara. Tadi saya kira sudah disinggung Mas Adi mengenai hal ini.

Ekonomi pasar selalu menuntut:

1. Dibebaskannya dari segala peraturan yang dikeluarkan negara untuk mengatur pasar;
2. Memotong anggaran negara untuk pelayanan sosial;
3. Deregulasi berbagai peraturan yang mengurangi profit;

4. Privatisasi dengan menjual perusahaan-perusahaan milik negara kepada swasta;
5. Mengeliminir konsep pemilikan publik dan masyarakat dan digantikan dengan kepemilikan pribadi atau perusahaan.

Dengan adanya tuntutan itu, banyak negara yang tunduk dengan ekonomi pasar dan akhirnya menyerahkan pengaturan ekonomi pada pasar bebas. Jarang negara yang bisa keluar setelah hal itu terjadi. Hanya melalui perubahan sosial yang radikal, keadaan ini dapat diubah. Walaupun telah bertahun-tahun dikecewakan oleh negara, namun masyarakat melihat dan meyakini bahwa negara merupakan institusi yang diharapkan untuk melindungi dari ancaman kekuatan kapitalisme global dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami menggunakan istilah negara adalah benteng terakhir pelindung rakyat. Melalui mekanisme demokrasi, rakyat sebagai konstituen masih bisa mengontrol negara. Sehingga apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan, hal itu diharapkan masih bisa diluruskan. Sementara kalau mekanisme pasar global, saya kira rakyat tidak akan bisa mengontrol sama sekali. Oleh karena itu, negara harus tetap kuat, tetapi kuatnya negara ini harus dalam kerangka membela kepentingan rakyat, terutama mengatur perekonomian nasional.

Terakhir kami akan memberikan beberapa rekomendasi. Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka LPTP (Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

(a) Setuju dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIV yang berbunyi, "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial", sebagaimana disampaikan dalam lampiran Tap MPR RI Nomor XI/MPR/2001 tentang materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945;

(b) Mengusulkan agar Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) tetap dipertahankan pada rumusan aslinya, yang berbunyi:
   1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
   2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
   3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(c) Menambah ayat untuk menampung perkembangan di bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan keadilan dalam memajukan seluruh wilayah negara yang berbunyi, "Perekonomian nasional senantiasa menjaga dan meningkatkan fungsi ekosistem dan daya dukung lingkungan hidup, memperhatikan, dan menghargai hak-hak adat, serta menjamin keseimbangan kemajuan wilayah negara";

(d) Pengertian istilah kekeluargaan perlu diberikan penjelasan dalam perspektif yang baru sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat, yaitu dengan mengubah penjelasan pasal, tentang Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

(e) Setuju dengan rumusan Pasal 34 sebagaimana dimuat di dalam Tap Nomor XI/MPR/2001 materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Terakhir, kami berpandangan bahwa proses perumusan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan PAH I MPR sudah lebih baik, terbukti dengan telah melibatkan kelompok-kelompok di luar MPR. Namun proses tersebut masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat karena masih bersifat elitis dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan *accountability*.

Perlu kami jelaskan bahwa lembaga kami juga melakukan berbagai pendidikan politik pada tingkat masyarakat. Di lingkungan masyarakat kami melihat begitu bergairahnya masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembangunan politik. Sebenarnya kalau kesempatan-kesempatan untuk membahas Undang-Undang 1945, perumusan mengenai amendemen juga melibatkan mereka, ini akan sangat besar sekali artinya bagi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini sendiri. Hal ini terbukti dengan tidak ditanganinya secara serius kehendak masyarakat yang menginginkan adanya perubahan Konstitusi yang dilakukan melalui komisi konstitusi. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan amendemen dengan memasukkan pembentukan komisi konstitusi.

Sekian, terima kasih.

Barangkali ada yang ingin menambahkan.

Silakan, kalau ada yang mau nambah.

14. Pembicara : Sugeng Setyadi (LPTP)

Barangkali ini yang menyangkut rencana *hearing* yang akan dilakukan oleh PAH I ke daerah-daerah. Kami tahu bahwa pada tanggal 6 sampai 10 barangkali ada rencana PAH I untuk berkunjung ke Jawa Tengah, yaitu ke Semarang. Kami menawarkan bahwa kalau bisa PAH I juga datang ke Solo, atau wilayah eks Karesidenan Surakarta, karena kami akan mengorganisir sebuah pertemuan yang barangkali sama besarnya dengan yang mungkin akan Bapak lakukan di Semarang. Dan kami akan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk itu, misalnya seperti ruangan dan *snack* yang diperlukan. Dan kami bisa menampung antara 300-500 orang.

Untuk itu, melalui jaringan-jaringan kami, baik itu LSM maupun perguruan tinggi dan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi binaan kami di tujuh kabupaten tadi, kami bisa mendatangkan itu di Solo sehingga Bapak-Bapak bisa memperoleh *genuine aspiration* dari masyarakat yang ada di dalam strata bawah yang mungkin kalau Bapak adakan di Semarang, mereka tidak bisa menjangkaunya.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih dari LPTP yang telah menyampaikan pendapatnya secara tertulis. Ini suara dari Surakarta, suara dari pedesaan. Dari pedesaan saya bilang, saya juga orang kampung. Berangkat dari pengalaman saya selama ini, akhirnya pada kesimpulan mengenai Pasal 33 itu tidak berubah, artinya mempertahankan sistem ekonomi asas kekeluargaan dan belum bisa menerima sistem ekonomi pasar, kira-kira begitu.

Yang keduanya menawarkan pertemuan di Solo atau Surakarta pada waktu kunjungan ke daerah. Saya belum dapat daftarnya. Tim Jawa Tengah siapa? Silakan, saya kira silakan direspon nanti secara teknis dengan Sekretariat mengatur. Apakah dari Semarang kemudian *move* ke Solo sehingga bisa menampung aspirasi. Jangan

dibilang elitis kita ini *kan*. Sebab sebelumnya juga kita ke daerah-daerah Pak. Ada yang ke Pekalongan, tidak tahu itu, pedalaman. Jadi, elitis sebetulnya tidak betul. Kita juga sampai ke kampung-kampung istilahnya untuk itu. Cuma memang tadi karena kelemahan publikasi, orang tidak tahu ke mana kita telah pergi menggarap aspirasi. Baik, dengan demikian seluruh tamu kita telah memberikan aspirasinya dan sekarang giliran kami serahkan kepada Rekan-Rekan dari PAH I Badan Pekerja MPR untuk menanyakan atau klarifikasi atau merespons apa yang telah disampaikan oleh tamu kita dari CINAPS, dari CSIS, CIDES dan dari LPTP.

Kami persilakan Pak Asnawi, dari kiri, Pak Happy, ketiga Pak Januar Muin, empat Pak Luthfi, lima Pak Theo, Ibu Retno. Kanan? Pak Soedijarto. Ada tujuh ya? Saya ulang, pertama, Pak Asnawi, kedua Pak Happy Bone, ketiga Pak Januar Muin, keempat Pak Luthfi, kelima, Theo Sambuaga, keenam, Ibu Retno, ketujuh, Pak Soedijarto.

Kami persilakan, syukur bisa *straight to the point,* tapi jelas. Kami mulai dengan Pak Asnawi.

16. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Rekan-Rekan dan Bapak-Bapak para tamu yang saya hormati.

Kami bergembira pada pagi dan siang hari ini kita dapat masukan, kritikan, yaitu memang fungsi kami ini juga untuk dikritik itu, terbuka. Tadi sudah dikatakan bahwa kami ini tidak elitis. Itu sudah sampai ke kabupaten-kabupaten terpencil Pak. Cuma itu karena MPR ini tidak punya duit untuk publikasi, kalah. Jadi kalau soal kunjungan MPR ke luar negeri, baru itu muncul di koran-koran. Tapi kalau ke daerah-daerah tidak ada berita itu. Jadi sebetulnya semuanya itu bukan jalan-jalan, mencari aspirasi itu, menyerap aspirasi.

Seperti disampaikan oleh Pimpinan PAH, sebetulnya topik-topik diskusi penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka perubahan ke-4 ini ada sembilan hal sebetulnya. Yang banyak tidak difokuskan pada sembilan hal ini, hanya ada beberapa yang tadi disinggung, misalnya tentang keuangan negara, penegakan hukum, pendidikan nasional, ekonomi, kesejahteraan sosial, tetapi sama sekali tidak menyinggung tentang struktur dan keanggotaan MPR yang akan datang.

Kita tahu bahwa Sidang Tahunan kemarin gerbong-gerbongnya sudah jadi, tetapi lokomotifnya MPR itu belum, dengan ada dua alternatif. Ini yang tidak diamati oleh Bapak-Bapak, tetapi justru secara parsial disebut oleh dari CSIS kalau tidak salah Dewan Perwakilan Daerah. DPD tentang hak-hak dan kewajiban yang berbeda dan diskriminatif, tetapi tidak secara *overall* dalam kerangka MPR itu sendiri. Itu sayang sekali tidak disinggung.

Yang kedua, mengenai pemilihan Presiden dan pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu juga sama sekali tidak disinggung. Kemudian yang ketiga, mengenai eksistensi DPA, itu juga tidak disinggung.

Tetapi yang menyangkut keuangan negara, penegakan hukum, agama, dan negara, agama juga tidak disebut. Pendidikan nasional syukur disebut oleh Pak Adi Sasono. Memang pendidikan ini sangat penting. Saya berbisik-bisik dengan Profesor di samping saya ini pernahkah pemerintah kita secara serius tiga instansi itu duduk, antara Bappenas, kemudian Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, terhadap pendidikan kita ini. Misalnya di Eropa pada umumnya, itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kalau kita pakai yang istilah dulu yang sekarang Diknas, itu tidak secara serta merta mem-*produce* tenaga-tenaga ahli, baik yang calon-calon intelektual maupun praktisi seenaknya tanpa memikirkan pasaran kerja. Itu Departemen Tenaga Kerja yang mestinya memikirkan, yang perencanaannya adalah Bappenas.

Bappenas kita hampir tidak memikirkan pendidikan secara keseluruhan, paling hanya memikirkan pembangunan fisik yang sekarang ini ternyata menimbulkan krisis yang berlanjut. Ternyata fisik itu tidak mempunyai tahan lama. Ini tidak secara fundamental oleh tamu-tamu kita itu tidak disinggung secara menyeluruh mengenai pentingnya pendidikan nasional. Sebetulnya seluruhnya ini kembali kepada pendidikan. Krisis disiplin nasional itu karena pendidikan, seluruhnya pendidikan. Pelanggaran HAM itu juga pendidikan, jadi pendidikan kita. Oleh karena itu, bisa juga dengan karena terbatasnya anggaran pendidikan. Terus terang saja pengalaman selama ini anggaran pendidikan itu kalau sudah dibagi seluruh departemen, sisanya untuk pendidikan. Itu pengalaman di DPR begitu. Ini kita buka saja. Tetapi karena memang pemerintah dengan alasan tidak ada anggaran, tetapi BLBI yang bertriliun-triliun itu tidak tahu ke mana rimbanya.

Yang kedua, menarik yang dikemukakan oleh CSIS, yang sekarang ini sudah memiliki paradigma baru, CSIS ya, sudah kesannya itu seperti halnya Golkar baru begitu ya. Sekarang itu sudah merefleksikan dirinya sebagai kelompok reformis sehingga menginginkan adanya Undang-Undang Dasar baru itu. Itu sudah sangat maju sekali itu. Yang dulu barangkali sama-sama mensakralkan Undang-Undang Dasar.

Menyangkut Pasal 28I, sayang orang-orang lama tidak hadir begitu, saya kenal benar. Yang bisa disebutkan Pasal 28I yang itu sudah disahkan oleh MPR merupakan kritik dan ini bukan dari Bapak saja. Semua lembaga-lembaga hukum itu mengkritik masalah retroaktif ini, itu ayat (1). Padahal Bapak, kalau itu digandengkan dengan ayat (5), tolong dibaca, ini sampai jam tiga pagi dulu kita merumuskan ini, mengenai apa itu masalah berlaku surut adalah, saya bacakan, "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", itu. Yang dimaksudkan itu kan sehingga pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang sekarang ini lagi jadi wacana di Komnas HAM, itu seakan-akan menghapus Undang-Undang tentang HAM, sebetulnya tidak. Pasal 5 coba kita baca dan ini sebetulnya terjemahan dari *declaration of human right*, artikel 11 ayat (2) Pak. Itu terjemahan dari situ. Itu sudah dinyatakan di sana, "untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan". Jadi Undang-Undang itu sendiri sah untuk diberlakukan apabila terjadi pelanggaran HAM berat itu. Tapi masalahnya sekarang kan prosedur saja. Apakah KPP HAM itu berhak mengundang, itu kan masalahnya jadi wacana di masyarakat dan juga di DPR.

Yang lain kami berterima kasih, saran LPTP tadi sungguh sangat fokus terhadap Pasal 33 ini, sebab Pasal 33 memang pasal yang rawan Pak, terus terang. Kita

mengundang tim ahli sampai ada yang *walkout*, mungkin tahu itu, saya tidak akan buka namanya, *walk out.* Padahal kita ingin dua-duanya paham itu kumpul dengan alasannya, ya kita bisa menilai itu. Sayang itu tidak berlanjut ketika itu sehingga terjadilah satu konsep dan itu baru konsep, belum kita putuskan. Sehingga kalau Bapak-Bapak sekalian punya dokumen barangkali oleh Sekretariat disandingkan dengan konsep yang sekarang ini dengan konsep tim ahli, di situ kelihatan sekali. Apalagi kalau dokumen-dokumennya merupakan suatu wacana yang panjang sekali itu. Jadi kalau dikatakan sangat tertutup, tidak benar. Itu sudah diskusi panjang. Hanya itu saja tadi, publikasi kita kurang. Kurang menarik begitu, mempublikasikan soal itu. Tetapi kalau soal Bulog, baru itu muncul di koran-koran.

Ini saya tidak bela diri, tetapi bagaimanapun juga sebenarnya keinginan melakukan amendemen ini kan sudah tahun 1999 Pak. Jadi kalau diberikan sekarang ini bukan, ini kan sisa-sisa topik yang hendak kita selesaikan begitu. Dari 1999 kan sudah kita buka dan itu merupakan refleksi dari tuntutan reformasi kan untuk melakukan perubahan atau amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi oleh Pak Harun Kamil dinyatakan tadi ada kesepakatan-kesepakatan fraksi di PAH ini beberapa hal yang disampaikan antara lain, Pembukaan itu tidak diubah. Kemudian Penjelasan nanti juga akan dihilangkan, hal-hal yang normatif masuk dalam pasal-pasal. Itu sudah tahun 1999 Pak kita dengungkan. Dan kita sudah sosialisasi sampai ke tingkat kabupaten itu, menyampaikan apa yang kita hasilkan dari perubahan pertama, kedua, ketiga dan apa tanggapan masyarakat terhadap kelanjutan amendemen ini. Jadi oleh karena itu kami berterima kasih, khusus Pasal 33 itu secara konkret itu diusulkan oleh LPTP dan itu merupakan pertimbangan kami untuk lebih lanjut kita diskusikan dalam ruangan ini, di antara beberapa fraksi-fraksi.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Asnawi.

Berikutnya Pak Happy Bone kami persilakan.

18. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama, saya dari lubuk hati yang paling dalam mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak, tamu-tamu kita dari LPTP, CSIS, CIDES dan CINAPS. Saya kira sekalipun rumusan-rumusan pada Pasal 33 ini, sementara ini bersih, tetap dan tidak ada alternatif, tetapi sebetulnya memang masih belum diputuskan. Sehingga barangkali penyempurnaan-penyempurnaan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian itu akan memberikan konstribusi yang sangat baik dalam formulasi pada masa yang akan datang ini.

Saya ingin mengomentari beberapa hal. Pertama adalah saya sependapat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dari CIDES bahwa kita harus melakukan *review* kembali terhadap realitas implementasi Konstitusi pada masa lalu. Dan kemudian yang cukup menarik dan menurut saya ini suatu masukan yang bagus sekali dari Pak Umar Juworo yang melihat bahwa Konstitusi ini bisa dilihat dari dua aspek. Aspek Konstitusi sebagai gagasan nilai dan sebagai proses evolusioner.

Pada masa lalu saya melihat implementasi Konstitusi itu kok ada disrelevansi antara nilai dan juga dengan proses evolusioner itu sendiri. Kita bisa melihat misalnya adalah tentang asas kekeluargaan. Realitasnya yang terjadi itu asas kekeluargaan itu sangat paradoks. Yang kita lihat misalnya adalah di mana struktur ekonomi kita seperti piramida terbalik. 20% dari masyarakat menikmati 80% kue pembangunan pada waktu itu. Sementara 80% masyarakat hanya menikmati 20%. Jadi ada disparitas yang memang kelihatannya luar biasa.

Menurut pandangan saya, apakah sebetulnya, barangkali juga pertanyaan kepada Bapak-Bapak sekalian, apakah persoalannya sebenarnya adalah persoalan di formulasi Konstitusi atau di perilaku ekonomi kita pada waktu itu, begitu *lho?* Itu pertanyaan yang ingin saya ajukan pertama kepada seluruh Bapak-Bapak.

Lalu yang kedua, saya juga ingin sampaikan pandangan Pak Adi Sasono tentang mandiri tadi itu. Secara substansial saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Adi Sasono. Tapi persoalannya sekarang ini apakah dalam realitas global pada saat sekarang ini, di mana ada tarik menarik, dunia saling *interdependency* seperti ini, mandiri itu masih bisa kita tegakkan. Apakah itu jangan-jangan sekadar sebagai satu spirit saja, tapi dalam evolusioner seperti yang disampaikan oleh Umar Juworo, ternyata itu tidak berjalan. Saya ingin mencoba Pak Adi Sasono barangkali memperdalam apa yang dimaksud dengan mandiri tadi itu, walaupun barangkali nanti saya secara substansial saya sepakat dengan apa yang disampaikan.

Kemudian yang selanjutnya adalah masalah apa yang disampaikan oleh Saudara Umar Juwuro tadi tentang asas kekeluargaan perlu masuk, kemudian dengan mempertimbangkan asas efisiensi. Secara substansial saya sepakat juga, saya mendukung. Hanya persoalannya adalah bagaimana parameternya antara asas kekeluargaan dengan efisiensi. Apakah nanti kita tidak masuk dalam, terjebak dalam ambivalensi, ada *grey area* di sana. Orang bisa menginterpretasikan dengan macam-macam bahwa ini sebetulnya efisiensi, sebetulnya bersemangat ekonomi pasar, sementara kekeluargaan berbeda lagi, begitu *lho*. Saya ingin pertanyakan kepada Pak Umar Juworo tentang persoalan itu.

Yang terakhir adalah tadi tentang pendidikan yang 20%. Terus terang dari apa yang kami lakukan, penyerapan-penyerapan aspirasi yang kami lakukan, determinan faktor yang menyebabkan kondisi bangsa kita terpuruk seperti ini adalah masalah sumber daya manusia, masalah pendidikan. Kita tertinggal dari tingkat pendidikan, tingkat sumber daya manusia dan tingkat kemampuan berkompetisi. Persoalannya itu adalah di masalah pendidikan.

Oleh karena itulah dalam rangka memprioritaskan pendidikan dan menegaskan tatanan pendidikan ini adalah sebagai acuan kemajuan bangsa maka kemudian perlu dianggarkan 20% tadi itu. Tadi Saudara Umar Juworo mengatakan akan terjadi *misleading* begitu *lho*. Tapi persoalannya ini kan yang akan kita masukkan, kita seperti yang Anda katakan tadi ini masalah nilai, Konstitusi itu masalah *value*, masalah semangat begitu *lho* yang harus dimasukkan. Kalau misalnya kita memasukkan 20%, kemudian ternyata tidak mampu realitasnya dilakukan itu, apakah itu merupakan suatu pelanggaran Konstitusi? Padahal misalnya dikatakan di Pasal 34, "Fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara". Tadi ada pertanyaan, apa sebetulnya definisi dari fakir miskin? Apa definisi dari dipelihara oleh negara? Bagaimana kalau

ternyata pada praktiknya negara tidak mampu memelihara fakir miskin seperti yang didefinisikan tadi itu. Apakah itu dianggap melanggar? Menurut pandangan saya, tidak. Karena sebetulnya yang ditumbuhkan di sini itu adalah semangatnya, spirit yang akan dimunculkan di situ. Itu beberapa hal yang barangkali ingin kami pertanyakan.

Terima kasih Pimpinan.

19. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Happy Bone.

Selanjutnya Bapak Januar Muin, kami persilakan.

20. Pembicara : Januar Muin (F-UD)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan beserta para tamu kita, terutama dari CINAPS, CSIS, CIDES dan LPTP. Sangat menarik apa yang telah disampaikan oleh para pembicara tadi. Terutama diawali tadi yang agak lebih *stressing* dari Pak Adi Sasono dengan istilah kemandirian, bahasa yang sudah lama sudah tidak terdengar.

Memang dalam rangka kita me-*review* Undang-Undang Dasar 1945 dengan satu kesimpulan kita sekarang ini ingin mengamendemennya demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Terkenang pula kita bahwa apa yang telah dilakukan terutama yang kita dalami sekarang ini Pasal 33. Apa benar sudah mensejahterakan seluruh rakyat, ataukah yang terakhir ini kita bawa kepada alam keterbukaan, alam globalisasi ditarik ke atas, alam otonomi daerah ditarik ke bawah, seolah-olah tidak ada pegangan. Tapi dalam kenyataannya kita sekarang ini timbullah harta yang ada kita jual, yang istilah bahasa halusnya privatisasi demi untuk membeli beras bukan untuk membangun. Kalau ini juga kita teruskan, tahun depan apa yang hendak kita jual lagi. Maka kembali lagi kita cocokkan apa yang dikatakan kemandirian tadi dengan alam terbuka, ekonomi pasar yang disebut oleh Pak Umar Juworo maupun dari yang lain-lain. Yang tadi dari CINAPS juga menyinggung-nyinggung memberikan gambaran akan adanya *exploitation del'homme par l'homme*, mungkin menjadi *exploitation the nation par nation*, timbul lagi penjajahan baru, jadi kembali lagi. Sedangkan demikian ketatnya Saudara-Saudara pembicara tadi, kita sudah membuat suatu Undang-Undang Dasar ini dengan tidak melonggarkan, dengan arti ilmu pasar bebas ataupun ekonomi pasar.

Demikianlah pulalah terjadi ibarat di Pulo Mas, Pak Adi Sasono ini di Pulo Mas. Di Pulo Mas itu ada dua komponen yang berjalan, semuanya sama-sama tertawa, yang satu kuda yang satu joki. Siapa yang jadi kudanya dan siapa yang jadi jokinya. Ini yang timbulnya Pak Adi. Kenyataannya sekarang ini napas kudanya sudah payah, jokinya tertawa saja.

Maka dari itu perubahan kami berikan komentar euforia dari pada otonomi daerah yang disebut-sebutkan tadi oleh CINAPS itu dalam rangka meng-*shortcuts* prosedur-prosedur yang panjang maupun globalisasi yang sangat tertarik, sangat terikat, sangat terpengaruh oleh nasihat-nasihat yang *ansor* dari IMF maupun World Bank, *ansor* maaf bukan GP Ansor, tetapi angin sorga.

Jadi kita harus kembali lagi ke kemandirian tadi. Kita harus berbuat, kami sangat tertarik kata-kata kemandirian tadi untuk lebih didengungkan.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

21. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Januar Muin.

Berikutnya pembicara keempat, Pak Luthfi.

22. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pasal-pasal yang sama sekali belum kita bicarakan, belum kita ambil keputusannya adalah Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, ya dan Pasal 37, bab Perubahan. Jadi ini yang terakhir itu Perubahan. Empat ini belum pernah kita putuskan, yang lain sudah kita putuskan dalam amendemen kesatu, kedua, dan ketiga. Jadi saya pikir *input-input* dari Bapak-Bapak para tamu kita untuk dimasukkan di dalam ke pasal sisa ini, ini menurut saya, sangat penting.

Ada dimensi baru yang dikemukakan oleh Saudara Adi Sasono yang mengatakan bahwa kita perlu memegang tata nilai, apa kita ini berdasarkan kebendaan atau yang lebih luhur dari itu. Saya ingat pada suatu kondisi, pada awal-awal kita membangun perekonomian kita ini, itu ada sebagian dari orang-orang yang para budayawan itu mengatakan, "kita ini mungkin terlalu pakai angka, materi, benda, nanti pada suatu saat nilai bisa akan dirugikan". Nah, hari ini, belum lama ini, kita mendengarkan, saya membacakan di sini sajaknya Taufik Ismail yang mengatakan bahwa, "kondisi kita ini semenjak Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Republik 1945, itu sekarang ini ada dalam keadaan yang paling terpuruk." Artinya, utangnya besar, hutannya gundul, dan sebagainya.

Kemudian ada seorang lagi yang mengatakan, yang berpikir secara deflektif, katanya, "seluruh permasalahan kita ini sehingga terjadi keterpurukan semacam ini masalahnya adalah akhlak". Mula-mula kita bilang ini kan *gojek-gojekan* mau bicara yang baik-baik, tidak dia katakan. Dia mengatakan bahwa KKN pada dasarnya adalah rakus harta, tamak. Disintegrasi bangsa yang karena pemerintahan yang otoriter, itu adalah karena gila kuasa sebetulnya, dia ingin berkuasa. Jadi budayawan ini mengatakan yang paling yang menyebabkan Indonesia terpuruk semacam ini adalah akhlak-moral. Dan justru ini akan kita selesaikan di dalam Pasal 29 Agama, Pasal 31, 32 Pendidikan dan tentu Pasal Kesejahteraan Sosial tadi yang 34.

Nah, ini saya ingin menanyakan pandangan Saudara-Saudara yang saya anggap tokoh-tokoh yang memikirkan. Begini, ada konsep, kalau dulu zaman yang lalu, kalau masyarakat sudah merosot akhlaknya sudah jadi jahiliah, itu akan ada nabi datang dengan kitab sucinya, tidak akan ada lagi sekarang, nabi terakhir sudah turun. Jadi siapa yang harus melakukan? Saya kira lembaga itu di suatu negara namanya pembuat Konstitusi dan Konstitusinya. Saya ingin mengajak Saudara-Saudara, berikanlah pendapat, karena ini masih ada waktu untuk hal agama, pendidikan, dan kesejahteraan ini.

Memang ada masalah waktu kita membahas masalah agama, yaitu ada kecelakaan sejarah sehingga timbul masalah Piagam Jakarta dan seterusnya, itu dibicarakan perkara itu. Tetapi pikiran ini yang mengatakan bahwa yang bisa menaikkan posisi akhlak manusia ini adalah agama, yang berdasarkan datangnya yang *samawi* dan pendidikan. Saya ingin menanyakan pandangan Saudara bagaimana kalau kita memasukkan di dalam Undang-Undang Dasar kita satu pikiran untuk

meningkatkan kesalehan. Kesalehan itu apa pun agamanya, sebagai muslim dia harus lebih saleh, sebagai nasrani dia harus lebih saleh, sebagai Budha, sebagai Hindu, Kong Hu Cu, dia harus lebih saleh. Lebih saleh itu apa? Dia melaksanakan perintah agamanya. Mereka yang melaksanakan perintah agamanya apa pun agamanya pasti mereka ini akan jauh dari KKN, jauh dari gila kuasa, dan akan mentaati hukum. Ini satu, ada pikiran semacam ini, bagaimana tanggapan Bapak-Bapak, itu yang pertama.

Yang kedua, ini buat CIDES ini. Ini dikatakan tadi 20% itu *misleading*. Ini saya ingin begini, barangkali Saudara Adi masih ingat, tahun 1970 itu ITB mengirim 50 dosen ke Malaysia, 50 dosen diketuai oleh bekas Gubernur Sulawesi Selatan Amirudin. 50 orang untuk mendirikan Institut Teknologi Kebangsaan di Malaysia. Mereka semua belajar karena mereka tidak begitu, tidak semuanya lancar bahasa Inggris kita menggunakan Bahasa Indonesia. Setelah itu, memang mereka menggunakan, menentukan dalam kostitusinya 20%, dari anggaran belanja negara harus untuk pendidikan. Kita tahu sekarang kondisi Malaysia dan juga kita tahu kondisi Indonesia sekarang. Di ASEAN mungkin kita yang relatif paling rendah pendidikannya. Kalau moral perkara korupsi itu nomor berapa, nomor dua dari paling akhir kita juga lihat.

Jadi ini sumber daya manusia ini repot sekali. Di samping kita ini kurang berakhlak juga kurang cerdas. Ini jadi buat saya waktu Menteri Keuangan keberatan 20% dipasang karena menyulitkan membagi-bagi itu. Menteri P dan K mula-mula keberatan, tetapi akhirnya setuju, tetapi dengan kualitatif, ia bertanya kalau kita tidak bisa apa nanti Presidennya harus diturunkan kalau melanggar Undang-Undang Dasar negara itu.

Nah, ini coba dilihat, kalau kita dalam keadaan paling bodoh dalam persentase juga relatif paling miskin, paling terpuruklah sekurang-kurangnya kalau tidak mau disebut paling miskin. Kalau ada dua bangsa yang semacam ini, dua keluarga saja, kan mestinya yang menerapkan buat pendidikannya itu 20% itu adalah yang miskin agar dia bisa *nguber.* Seperti halnya Malaysia tahun 1970, dia kurang cerdasnya relatif rata-rata, mereka pasang 20%, dia *nguber*. Jadi saya pikir 20% ini tolong dipikirkan secara matang justru untuk meningkatkan ketertinggalan kita. Jangan digunakan alasan bahwa karena kita miskin, kita kurang, ini kan persentase. Bahwa caranya apakah tadi Saudara Juworo mengatakan, kalau dari 20% APBN itu barangkali angkanya jadi jelas dari APBN, tapi kalau 4% dari PDB memang dikatakan atau pantasnya di PDB itu barangkali lebih, lebih bagus, lebih cocok. Nah tolong kita akan mengambil keputusan nanti ini, tolong dieksplorasi, mengapa faktor PDB lebih bagus. Karena apa namanya kalau ini sekali diputuskan *insya* Allah dalam lima atau sepuluh tahun, yang akan datang kita tidak terus merosot dari nomor 146 sekarang, jangan jadi 147 atau 148 sebagai bangsa yang paling terbelakang pendidikannya. Itu buat Saudara Umar Juworo.

Nah, kemudia dari CSIS. Saudara mengatakan Pasal 34 itu sebaiknya tidak ada, apa bagaimana tadi itu? Fakir miskin tidak jelas yang mana yang namanya fakir miskin. Karena disebut tidak jelas lalu saya buka Undang-Undang Dasar yang asli. Undang-Undang Dasar yang asli cuma mengatakan fakir miskin ini harus menjadi tanggungan negara. Waktu saya cari penjelasannya, dia bilang sudah jelas, tidak perlu dijelaskan. Jadi begitu keterangannya *the founding fathers,* fakir miskin itu sudah jelas yang harus dibahas, nah ini saya ingin, ini mengapa Saudara mengatakan tidak jelas. Tentu *the founding fathers* itu ada alasannya mengatakan tidak perlu penjelasan. Saya kira kita

keberpihakan kita kepada yang miskin yang tidak begitu beruntung ini yang kita akan masukkan di dalam konsitusi ini, bagaimana pandangan persisnya CSIS ini. Tadi mengatakan keberatan atau apa perlu lebih jelas dan tegasnya kira-kira bagaimana? Itu saja.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

23. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Luthfi.

Berikutnya Pak Theo Sambuaga. Kami persilakan.

24. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih.

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati sidang terhormat, khususnya para Saudara-Saudara sekalian dari CINAPS, CSIS, CIDES dan LPTP yang terhormat.

Saya juga turut menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berbagai masukan dan juga kritikan yang telah disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Memang kalau kita lihat masukan-masukan yang disampaikan, sudah tentu kita tidak perlu mengharuskan atau memang tidak mengharuskan untuk memberikan masukan saja terhadap hal-hal yang masih akan menjadi agenda pembahasan. Dan memang itu tidak diarahkan ke situ, yaitu terhadap materi-materi yang masih tersisa dan akan dibahas dalam proses amendemen keempat yang nanti akan dibicarakan pada Sidang Tahunan yang akan datang, rencananya pada bulan Agustus itu. Sudah tentu masukan-masukan juga sebagaimana yang tadi kami dengar bisa diberikan terhadap amendemen yang telah dilakukan dalam proses pertama, kedua dan ketiga, termasuk juga yang tidak diamendemen, tidak diubah dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan. Tetapi memang yang perlu klarifikasi, yang memang menjadi agenda kerja, yang disiapkan oleh MPR dan dalam hal ini Badan Pekerja adalah apa yang tersisa yang akan diamendemen, akan diproses amendemen pada bulan Agustus yang akan datang, Sidang Tahunan. Sehingga memang alangkah akan lebih bermanfaat kalau fokus ke situ.

Soal kedua yang kami ingin kami sampaikan, masukan-masukan juga yang telah disampaikan tadi ada beberapa hal yang kami ingin klarifikasi atau minta penjelasan lebih jauh karena ini akan sangat bermanfaat dalam tugas selanjutnya. Tetapi sebelum itu kami juga ingin *comment* atau memberikan catatan tehadap apa yang telah disampaikan oleh Saudara-Saudara.

Pertama dari teman-teman yang saya ikuti tadi yaitu dari CSIS. Penilaian bahwa ini soal penilaian bahwa MPR tidak bekerja berdasarkan acuan dasar di dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, barangkali memang ini datang dari sudut pandang yang berbeda. Karena memang sejak awal di dalam proses reformasi Konstitusi ini, di MPR pada tahun 1999 berangkat dari titik tolak untuk memperbaiki dan memperkuat Konstitusi kita yang sudah ada. Jadi bukan untuk mengganti yang baru, yang sudah tentu aspirasi mengganti yang baru bisa saja, sah-sah saja. Tetapi dalam proses pembicaraan kami di sini, kita letakkan titik tolak pertama untuk adalah melaksanakan perubahan, melaksanakan melalui proses amendemen ini. Ada yang

istilahnya dengan adendum, dalam istilah teknisnya. Jadi memang sejak awal tidak dimaksudkan atau setidak-tidaknya itu yang kita letakkan sebagai titik tolak kerja kita, bukan untuk mengganti Konstitusi baru, sedangkan yang diminta oleh CSIS tadi adalah Konstitusi baru sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Tommy maupun Saudara Anton tadi, itu satu.

Kedua, kalau ditanyakan bahwa tidak mempunyai acuan dasar, karena kita memang titik tolaknya tadi itu, maka sejak awal kita juga melihat bahwa acuan dasar, kerangka dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 menurut pandangan kita di MPR yang notabene terdiri dari seluruh fraksi-fraksi adalah tetap relevan untuk mereformasi Konstitusi ini. Tetap relevan untuk menampung dinamika baru dan menjemput berbagai perkembangan dan dinamika yang akan datang, demokratisasi, reformasi, penegakan hukum, sistem promosi, hak asasi manusia, sebagaimana butir-butir yang disampaikan juga dalam *paper* dari CSIS.

Oleh karena itulah sejak awal kita sepakat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang menjadi *grand design,* menjadi acuan dasar dari proses perubahan yang akan kita lakukan. Karena kita melihat bahwa di dalam Pembukaan itu dimuat sistem nilai kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, eksistensi serta tujuan dan visi nasional dari bangsa dan negara ini. Jadi, itulah, barangkali di situlah bedanya, dari CSIS ingin mengharapkan suatu Konstitusi baru, dari kita MPR yang ada di sini melihat bahwa kita mengubah memperbaiki Konstitusi ini dan kita menemukan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tetap relevan sebagai acuan dasar. Itulah kerangka dasar yang kita temukan.

Kemudian itu, beberapa hal teknis yang disampaikan, yang ditanyakan. Saya menyinggung saja beberapa hal yang disampaikan yang saya masih ingat alasan-alasannya dan argumentasinya, umpamanya tentang negara hukum yang bagaimana. Tadi disampaikan apresiasi telah ditetapkan "negara Indonesia adalah negara hukum", sebagaimana juga yang dikemukakan oleh beberapa Saudara tadi bahwa prinsip Konstitusi memuat hal-hal yang bersifat fundamental, nilai-nilai, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang lebih memberikan *guidance* secara prinsipiil. Nah, dengan mengatakan "negara Indonesia adalah negara hukum", menurut kami di sini, ini telah cukup memberikan *guidance* yang prinsipiil untuk selanjutnya lebih implementatif, *guidance* yang lebih implementatif ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi untuk ukuran Konstitusi, itu seperti itu.

Kemudian pertanyaan atau untuk klarifikasi. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah kenapa 1/3 (sepertiga) dari Dewan Perwakilan Rakyat? Karena memang pemikiran di sini, yang merumuskan dan akhirnya mengesahkan itu, amendemen tersebut, seperti juga tadi dikutip oleh dari teman dari CSIS sendiri bahwa Dewan Perwakilan Rakyat *suppose* mewakili populasi, mewakili rakyat. Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah mewakili kepentingan teritorial, kepentingan wilayah. Dalam hubungan ini Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili penduduk ini ukurannya adalah berdasarkan jumlah populasi keterwakilan. Oleh karena itu, dari daerah pemilihan satu ke daerah pemilihan lain jumlah keterwakilannya berbeda, sesuai dengan jumlah penduduknya, relatif.

Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah mewakili kepentingan wilayah, di sini dari satu daerah ke daerah yang lain sama jumlahnya, baik dari provinsi yang jumlah

penduduknya kecil maupun provinsi yang jumlah penduduknya sangat besar ataupun sedang besarnya, itu sama seluruhnya. Sehingga, jadi kalau tiga, satu provinsi ya, tiga semuanya, kalau empat, empat, kalau dua, dua dan seterusnya karena memang mewakili kepentingan wilayah. Sedangkan mewakili kepentingan populasi penduduk sudah diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang mencerminkan jumlah penduduk tadi. Sehingga itulah sebabnya setiap kepentingan wilayah dalam proses pengambilan keputusan nasional ini dianggap mempunyai kepentingan mewakili daerah yang sama. Sudah tentu kekhasan sendiri-sendiri ada, tetapi setidak-tidaknya dalam keterwakilan ini sama jumlahnya. Oleh karena itulah, maka kalau jumlahnya sama tadi dengan demikian sudah tentu lebih kecil jumlah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira ini beberapa hal yang kami sampaikan.

Yang soal penilaian bahwa wewenang Dewan Perwakilan Daerah sangat kecil atau diskriminatif. Saya kira ini juga adalah soal penilaian, tetapi dapat disampaikan di sini, sampai kepada keputusan tersebut formasi atau format Dewan Perwakilan Daerah seperti itu, wewenang Dewan Perwakilan Daerah adalah melalui berbagai pertimbangan dan perdebatan di sini. Sebab harus diingat di lembaga ini kita harus mengambil keputusan, harus menghasilkan sesuatu, menghasilkan atau tidak menghasilkan sesuatu, harus mengambil keputusan. Sudah tentu kita di sini tidak wacana terus-menerus saja. Harus mengambil keputusan dan apakah keputusan itu akhirnya proses pengambilan keputusan itu pada akhirnya tidak semua pendapat yang harus terwakili dalam keputusan tersebut. Mungkin sebagian-sebagian pendapat akhirnya menjadi suatu keputusan atau mungkin saja juga sebagian pendapat lebih dominan dari pendapat yang lain. Tetapi akhirnya perumusan ini ya di sini, tetapi tetap dalam prinsip yang kalau kita lihat bahwa memang legislasi, wewenang legislasi dari Dewan Perwakilan Daerah terbatas. Tetapi bukan hanya kepada hal-hal yang bersifat otonomi daerah saja. Kalau kita baca di situ termasuk APBN juga dan lain-lain, juga ada di situ. Memang tetapi lebih terbatas dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian, saya juga ingin menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Adi Sasono dan Saudara Umar Juworo dari CIDES tadi, tentang pasal-pasal ekonomi. Saya kira secara prinsipiil nilai yang disampaikan oleh CIDES tadi, oleh Pak Adi tadi bahwa pasal-pasal ekonomi tidak bebas nilai. Ini merupakan satu hal yang sangat prinsipiil dan saya kira memperkaya kita di dalam membahas proses lebih lanjut tentang amendeman pasal-pasal ekonomi ini. Kemudian bahwa ekonomi juga merupakan fungsi kesejahteraan sosial, saya kira ini juga suatu komitmen, suatu keberpihakan. Nah, prinsip-prinsip seperti ini saya kira memang harus terumus di dalam Konstitusi dan saya berterima kasih banyak kepada CIDES dan Pak Adi yang telah menyampaikan prinsip seperti ini.

Demikian juga perdebatan besar terjadi pada waktu soal asas kekeluargaan. Dan tadi kami memperoleh agumentasi baru bahwa asas kekeluargaan itu baik yang disampaikan Pak Adi maupun oleh Pak Juworo, bahwa asas kekeluargaan itu lebih merupakan suatu jiwa dan semangat bangsa, bukan semata-mata penterjemahan dalam implementasi sistem, tetapi karakter dari perekonomian kita harus bagaimana. Inilah atau dalam istilah Pak, siapa yang *walk out* dulu? Pak Profesor Mubyarto, moralitas daripada perekonomian harus bagaimana? Nah, ini juga suatu hal yang baik karena fokus kita juga pada waktu agenda kita pada waktu yang akan datang termasuk hal ini.

Terbuka kemungkinan untuk ditambah dengan asas atau prinsip kemandirian. Kemudian juga prinsip efisiensi. Kemandirian juga yang dimaksud di sini saya kira lebih kepada semangat, karakter, jiwa, daripada sistem perekonomian kita, bukan kepada implementasinya itu sendiri. Jadi saya kira ini baik sekali dan masukan yang memperkaya argumentasi. Sebab di sini kan kita mendengar masukan dan menggunakan masukan-masukan tersebut untuk dapat mewarnai dalam proses pembahasan kita lebih lanjut.

Yang terakhir dari LPTP dan CINAPS. Tadi saya sempat membaca apa yang disampaikan oleh CINAPS melalui *paper*-nya banyak hal-hal yang menyangkut tentang khususnya di bidang perekonomian, khususnya di bidang keuangan yang juga merupakan berbagai masukan yang penting. Sedangkan teman-teman dari LPTP juga memberikan masukan-masukan yang menambah argumentasi untuk jiwa dan semangat daripada yang harus menjadi dasar dari sistem perekonomian kita. Saya kira beberapa hal Saudara Ketua dan para tamu sekalian.

Terima kasih atas perhatian.

25. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Theo.

Jam sekarang sudah jam 13 kurang 5 menit, pembicara masih dua lagi. Jadi mohon waktunya diefisienkan, maklum kalau yang terakhir ini ya rezekinya begitu. Kepada Ibu Retno kami persilakan.

26. Pembicara : Retno Triani Djohan (F-UD)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati.

Kami telah mendengar tadi pendapat dari CINAPS, CSIS, CIDES, dan LPTP. Dan tadi sudah di-*warning* bahwa waktu yang tersedia amat sempit. Namun kiranya saya perlu mempertanyakan untuk penjelasan lebih lanjut, terutama saya dari Fraksi Utusan Daerah yang sangat berkepentingan dengan nanti terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini tadi sudah diinformasikan atau disinggung terutama oleh CSIS dan informasi yang diperoleh dari CSIS tadi diperoleh setelah melakukan penelitian yang cukup lama dan saya kira hasilnya adalah hasil empiris yang menggambarkan aspirasi masyakarat. Walaupun tadi sudah juga disinggung oleh Pak Theo mengenai penjelasan mengenai jumlah anggota dan sebagainya, namun kami ingin, tetap ingin mendengar informasi, kalau bisa mendapat hasil-hasil yang telah diperoleh oleh CSIS dari masyarakat. Kiranya jumlah anggota yang berapa atau perbandingannya yang dianggap ideal oleh masyarakat antara DPD dan DPR. Dan kemudian juga mengenai kewenangan-kewenangannya. Kalau tadi dianggap masih ada DPR *heavy,* mungkin bisa diusulkan atau diajukan atau kami mungkin bisa mendapat lebih banyak informasi mengenai bagaimana kewenangan yang bisa didapat oleh DPD supaya berimbang, itu yang pertama.

Yang kedua, saya kira juga hanya cukup dua. Tadi juga disebut pada Pasal 28 I Ayat (1), tadi dicantumkan mengenai hak asasi manusia yaitu seolah-olah MPR menghalangi penuntutan pelanggar-pelanggar HAM yang terdahulu, karena ada kata-kata berlaku surut. Kalau kata-kata itu misalnya tidak, masih dipakai dan tidak mungkin, apa, kalau itu dihilangkan, apakah tidak ada kemungkinan penuntutan hak asasi manusia itu berlanjut lama sekali sehingga kemungkinan tokoh-tokoh pejuang

yang '45 itu bisa juga dituntut misalnya, kalau tidak dipatok apa dicantumkan berlaku surut.

Itu saja saya kira pertanyaan saya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Bu Retno.

Berikutnya, yang terakhir Pak Soedijarto.

28. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua, Bapak-Bapak dari LPTP, CIDES, CSIS, dan CINAPS yang saya hormati serta Kawan-Kawan anggota PAH I.

Saya merasa berbahagia karena dari CSIS, dari CINAPS kami mendapatkan landasan teoritik dan empirik serta ideologi yang melatarbelakangi usulan-usulan mempertahankan atau mengadakan perubahan-perubahan itu. Demikian juga dari LPTP, dengan pengalaman-pengalaman empiriknya di lapangan. Saya hanya mempunyai empat pertanyaan untuk CSIS.

Pertama, seperti Pak Theo katakan, "Kami itu acuan utamanya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945", karena dalam bahasanya Kawan-Kawan LIPI itulah ideologi negara. Dan kami merupakan pelanjut, pewaris, pendiri republik. Reformasi bukan revolusi. Kalau revolusi itu kan semua itu diganti. Kalau reformasi saya kira hanya mengadakan itu. Pertanyaan saya, landasan ideologi apa yang dipegang oleh CSIS? Yang saya kaget karena dulunya itu CSIS tidak seperti ini. Landasan apa yang dipegang untuk menyusun Undang-Undang Dasar kalau bukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Apa kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif CSIS?

Yang kedua, tadi mempersoalkan mengenai MPR, yang menurut saya konsekuensi logis dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Ternyata dalam literatur internasional atau demokrasi, *consensus democracy versus majority democracy.* Kata orang pintar, untuk negara yang heterogen lebih baik *consensus democracy* daripada *majority democracy* karena *majority democracy* bisa *exclude minority* untuk ikut dalam proses *decision making.* Bagaimana kajian dari CSIS mengenai *consensus democracy versus majority democracy?*

Yang ketiga, mengenai DPD. Karena kita menganut ideologi negara kesatuan, itu berbeda dengan negara federal. Kata bukunya, negara federal itu mengenal *division of power between central and region*. Sedangkan negara kesatuan itu *concentrated of power* di dalam *a national government*. Karena itu sebenarnya adanya DPD itu *is passion* dipandang dari ideologi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi malah ingin lebih diskriminatif, lebih *distinctive* peranannya itu. Jadi ideologi apa yang dipakai sebenarnya untuk mengatakan bahwa yang begini saja itu masih kurang. Padahal dalam suatu negara kesatuan itu kalaupun bikameral, kamar keduanya itu bukan lembaganya perwakilan daerah.

Yang terakhir, mengenai waktunya. Kita kerja dari tahun 1999 dan ada orang pintar mengatakan Pak, "pemikir itu sedang bekerja pada waktu dia sedang merenung

dan dia berhenti bekerja waktu dia menulis atau mencangkul". Jadi, *time is relative* untuk pemikir. Jadi maaf, ada suatu ketika Kawan yang dari pagi sampai sore belajar terus, tetapi ada yang satu *klintang-klintong*, waktu ujian yang *klintang-klintong* itu yang lulus, yang baca terus tidak mengerti-mengerti itu. Jadi, *having longer time doesn't mean more effective,* ini dalam rangka menyusun suatu Konstitusi.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

29. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Prof. Soedijarto.

Dengan demikian Rekan-Rekan dari PAH I memberikan respon atas pendapat dari para tamu kita, baik berupa pertanyaan, klarifikasi untuk penjelasan atau catatan-catatan atas yang telah disampaikan.

Kalau menurut kesepakatan awal tadi, kita kan sampai jam 13.00. Padahal dari pihak yang kami undang belum memberikan jawaban atas pertanyaan atau klarifikasi, atau catatan yang diberikan oleh dari PAH I. Oleh karena itu, apakah bisa disetujui kita perpanjang sampai jam 13.30. Sementara makanan kotak kita bagi sehingga efisien dan nanti buat sembahyang Dzuhur masih keburu 13.30 itu untuk shalat.

Tidak, saya kira sambil makan saja karena teman-teman juga begitu. 30 menit ini kita bagi empat, masing-masing tujuh setengah menit.

Kami persilakan dari CINAPS dulu kalau begitu.

30. Pembicara : AS Tampubolon (CINAPS)

Terima kasih Bapak Ketua, serta Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.

Tadi ada komentar dari Bapak Asnawi yang ngobrol kenapa kok hanya beberapa *item* yang dibahas atau dikomentari. Tadi sebelum kami berbicara telah terlebih dahulu kami kemukakan bahwa informasi yang kami peroleh adalah Pasal 23 dan Pasal 33 yang perlu kami komentari. Oleh karena itu, komentar kami, kami pusatkan ke kedua pasal tersebut.

Kemudian, Pak Happy Bone mempertanyakan pada seluruh kami-kami ini, apakah formulasi Konstitusi, apakah implementasinya yang menyebabkan terjadi kepincangan di dalam *income distribution* atau ketidakadilan di waktu-waktu yang lewat dan juga sekarang ini, barangkali.

31. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon maaf, interupsi.

Kepada yang sudah tersedia makanan siangnya, kami persilakan dan tentunya yang berbicara tidak mungkin makan, silakan teruskan.

32. Pembicara : AS Tampubolon (CINAPS)

Ya silakan, Pak, Bapak-Bapak.

Ya, kami teringat kepada perkataan seseorang, "mengambil dari yang berada itu tidak gampang, tetapi memberikan kepada yang membutuhkan itu justru lebih sulit lagi". Ini soal pemerataan. Pernah pada waktu beberapa tahun yang lalu, waktu kami bertemu dengan Bapak-Bapak dari DPR. Salah seorang Bapak dari DPR mengatakan, "ini apa yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan bahwa sampai membangun sekolah-sekolah yang manusianya tidak ada di situ sehingga kambing-kambing yang datang bersekolah ke situ?" Memang tidak gampang, memang. Maksudnya sebetulnya

pembangunan itu adalah dengan melihat bahwasanya pendidikan itu sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maka pendidikan sangat diutamakan, tetapi ada juga eksesnya. Dan sering, justru orang yang paling membutuhkan pendidikan itu pada saat panen misalnya, mereka tidak bisa mengirimkan anaknya ke sekolah. Padahal sudah cuma-cuma itu pendidikan misalnya. Justru orang-orang yang lebih berada yang masih bisa mengirimkan anaknya ke sekolah pada saat panen. Mereka yang miskin ini sudah terlalu miskin sehingga pada saat panen itu *it's too luxurious* bagi mereka untuk mengirim anaknya ke sekolah. Sehingga yang mendapatkan manfaat pendidikan itu yang utama bukan justru yang menjadi sasaran utamanya. Ini menunjukkan betapa sulitnya masalah pemerataan ini. Namun demikian kita tidak boleh berpuas diri bahwasanya tidak harus dilakukan pemerataan, keadilan sosial. Walaupun memang secara umum dapat kita lihat bahwasanya makin lama proses pembangunan itu, pemerataan akan makin meningkat walaupun pada mulanya sangat bagus, kemudian pincang lebih dahulu, kemudian makin bagus lagi.

Suatu hal, ini yang tadi kami kemukakan tadi, suatu hal yang sangat penting di dalam upaya pembangunan yang sulit ini adalah *good governance*, pemerintahan yang bersih. Ini bukan hanya pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan juga harus juga seperti itu. Karena kalau kita mau menolong yang miskin, tetapi pertolongannya ini yang mestinya sampai ke yang miskin dan itu juga sulit, nah apalagi kalau kemudian bocor di jalannya dan lain sebagainya sehingga ini luar biasa pentingnya. Itu yang kami katakan tadi *the missing link*. *Missing link* dari pembangunan itu dibanyak negara adalah *good governance.* Jadi apa pun yang kita lakukan, Undang-Undang Dasar yang bagus, tapi kalau pelaksanaannya ini *missing,* akan tidak yang seperti kita harapkan juga nantinya.

Kemudian, dari Bapak Januar Muin tadi mengenai otonomi daerah. Di dalam *introduction* atau pengantar dari kami, kami telah mengemukakan bahwasanya untuk mengerahkan potensi yang ada di masyarakat itu, segala macam sumber itu, supaya itu masuk dalam proses pembangunan maka kita harus memberikan kebebasan yang lebih besar kepada *decision makers* di dalam perekonomian itu. Maka dalam hubungan ini, itulah kami sependapat dengan otonomi daerah. Karena ini memberikan kebebasan yang lebih besar, tetapi tentunya kebebasan ada batasannya juga, jangan jadi tidak ada kepastian hukum. Ini juga yang kami kemukakan, kepastian hukum itu sangat penting. Jadi harus jelas *rules*-nya, mana yang diatur atau mana yang menjadi wewenang pusat dan mana yang menjadi wewenang daerah dan bagaimana konsistensi dari mereka ini, antara lain misalnya hubungan luar negeri adalah wewenang pusat, penerbangan wewenang pusat, maritim wewenang pusat, misalnya seperti itu. Akan tetapi mesti ada elaborasi lagi dari sini dan jangan tidak konsisten nanti dengan peraturan perundangan di daerah. Demikian komentar dari kami Bapak Ketua. Terima kasih.

33. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak AS Tampubolon yang mewakili CINAPS. Tepat tujuh setengah menit dan barangkali silakan untuk makan siang.

Selamat datang juga kepada Pak Agus Wijoyo, Wakil Ketua MPR yang hadir di tengah-tengah kita. Memang dari tiap persidangan atau rapat pleno dari Pimpinan MPR selalu hadir untuk wakil di dalam acara tersebut. Kami persilakan dari CSIS untuk memberikan penjelasannya.

34. Pembicara : Tommy Legowo (CSIS)

Terima kasih Bapak Pimpinan dan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak yang ternyata memberi respon yang sangat positif terhadap apa yang kami sampaikan pada sidang pagi hari ini. Dan itu juga jelas menunjukkan bahwa memang ada dinamika dalam perkembangan demokrasi di republik ini. Saya akan mencoba menjawab beberapa hal yang nanti oleh teman-teman yang lain mungkin akan ditambahkan atau dilengkapi.

Yang pertama, saya juga akan mengklarifikasi tadi ada pertanyaan seolah-olah saya tidak setuju dengan Pasal 34 soal fakir miskin. Saya bukannya tidak setuju pasal ini ada. Saya sangat setuju pasal ini ada dan memang harus ditegaskan. Yang menjadi persoalan saya adalah pasal ini ada sejak tahun 1945, tetapi tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah diaplikasikan. Karena itu pertanyaannya, mengapa tidak pernah diaplikasikan? Apakah pasal itu memang sulit diterjemahkan untuk tingkat operasionalnya? Apakah pasal itu mempersulit negara untuk mewujudkannya atau karena apa begitu? Atau juga karena pasal itu tidak memberi batasan-batasan yang jelas sehingga tidak bisa di-*follow up.* Karena itu apa yang ingin saya tegaskan, ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian anggota MPR, khususnya anggota PAH I adalah mengklarifikasi secara rinci dan jelas pasal mengenai ini, mengenai tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, terhadap masyarakatnya begitu.

Di lain pihak, kita juga bisa menentukan pilihan tentang ideologi apa yang harus mendasari ini. Dalam pemahaman saya Pasal 34, itu didasarkan atas paham *welfare state*. Tetapi mengadopsi paham itu, itu harus disertai juga dengan pemikiran-pemikiran yang kontekstual, yang memberi peluang untuk pelaksanaannya. Dalam hal ini substansi dari Pasal 34, itu memang harus dipertahankan, tetapi menurut saya dia tidak boleh berhenti hanya pada substansi, hanya pada spirit. Dia harus bisa diimplementasikan. Dia harus bisa dioperasionalkan.

Yang kedua, tentang struktur dan keanggotaan MPR. Mengapa tidak direspons secara elaboratif, secara jelas begitu. Saya kira dalam catatan yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, itu ada itu.

Tetapi sebetulnya yang ingin kami peroleh konfirmasi yang lebih jelas adalah sikap atau pendirian MPR tentang MPR itu sendiri. Apakah mau dipertahankan? Apakah mau diubah fungsinya? Atau mau dihilangkan? Sebab menurut saya kalau kita baca teks yang ada, fungsi MPR, keberadaan MPR, itu ternyata bisa diambil alih oleh lembaga yang lain, yang juga disediakan di dalam teks pasal-pasal ini. Sehingga menurut penilaian kami keberadaannya menjadi marginal. Misalnya wewenang MPR ada tiga hal, membuat, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; melantik Presiden dan Wakil Presiden; kemudian memecat, menghentikan Presiden dan Wakil Presiden secara antar waktu.

Melantik Presiden, itu menurut kami tidak perlu dilakukan oleh MPR. Melantik Presiden bisa dilantik berdasarkan sumpah yang disampaikan dihadapan Mahkamah Agung. Mengubah dan mengganti Undang-Undang Dasar tidak harus dilakukan setiap lima tahun sekali. Ada forum lain yang bisa menggantikan MPR ini karena jelas kedudukannya, yaitu forum bersama antara DPD dan DPR. Demikian pula mengganti Presiden atau Wakil Presiden atau kedua-duanya secara antar waktu. Kalau kita sudah menentukan pilihan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih secara langsung,

mengapa itu tidak dikembalikan ke situ pada saat Presiden dan Wakil Presiden kedua-duanya berhalangan tetap? Bisa dilakukan pemilihan secara langsung juga, secara antar waktu.

Jadi menurut saya fungsi MPR ini menjadi tidak jelas di dalam teks Undang-Undang Dasar yang sudah diamendemen ini. Fungsinya menjadi lemah, karena itu seyogianya dipertimbangkan kembali, di-*review* kembali keberadaan MPR itu sendiri. Dia seolah-olah ada, tetapi dipaksakan dan kalau ada tetapi dipaksakan, kelanggengannya juga diragukan dan mungkin malahan akan menimbulkan masalah-masalah baru. Mengapa itu harus dipertahankan, itu yang menjadi pertanyaan kami? Karena sebetulnya kita belum jelas tentang struktur keanggotaan MPR hingga saat ini. Apakah anggota MPR itu terdiri dari DPD dan DPR saja? Atau juga masih mau memasukkan Utusan Golongan termasuk wakil dari TNI dan Polri.

Dalam penangkapan kami, nampaknya MPR terikat dengan Ketetapan yang ada, yang hendak mempertahankan keberadaan keterwakilan TNI dan Polri sampai 2009. Menurut saya persoalan-persoalan ini yang harus dipikirkan, dipertimbangkan kembali secara lebih dalam dan secara berorientasi pada jangka panjang.

35. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon diperhatikan waktunya Pak.

36. Pembicara : Tommy Legowo (CSIS)

Terima kasih Pak.

Satu hal lagi, ada persoalan yang penting menurut saya tentang pertanyaan apa ideologi CSIS dalam mengusulkan perubahan-perubahan ini. Begini Pak, pertama pertanyaan kalau kita menghadapi satu masalah tentang menghadapi persoalan seperti sekarang ini perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama harus dipikirkan adalah bahwa ini akan menyangkut keberadaan negara akan menyangkut eksistensi negara, akan menyangkut eksisitensi masyarakat dan bangsa Indonesia. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi ciri utama, dasar utama *the origin of the state, origin of the nation of Indonesia*, apa itu? Apakah keseluruhan Undang-Undang Dasar 1945? Ataukah Batang Tubuhnya saja dan penjelasannya? Ataukah *Preambule*-nya? Atau yang lain. Apa itu *the origin of the Indonesia state, the origin of the Indonesian nation.* Menurut saya, originitas di Indonesia, originitas bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia itu adalah deklarasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua adalah Pembukaan. Yang lain-lainnya Batang Tubuh dan penjelasan, menurut saya tidak akan mengubah originitas Indonesia, originitas bangsa Indonesia.

Karena itu saya sepakat dengan Bapak dan Ibu sekalian yang mempertahankan Pembukaan. Tetapi soal negara kesatuan misalnya, apakah itu harga mati yang harus dipertahankan sehingga untuk mempertahankan ciri khas Indonesia saya kira, menurut saya itu merupakan pilihan bagi kita yang sekarang ini terbuka lebar. Dan juga begini, Pasal 1 di dalam Undang-Undang Dasar mengatakan, "Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik." Yang dipertahankan adalah republiknya itu. Kesatuannya pasti setiap negara kesatuan. Amerika itu negara federal, tetapi namanya *United State,* negara-negara yang bersatu, satuan negara Amerika. Tetapi republiknya itu bisa macam-macam, bisa republik seperti Republik Federal Jerman. Kenapa tidak? Itu pilihan-pilihan seperti itu yang semestinya terbuka di dalam proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang dilakukan sehingga untuk masa

yang akan datang itu persoalan-persoalan mendasar yang sekarang ada, itu sudah selesai.

Kalau kita mempertahankan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan Pembukaan di dalam undang-undang ini, itu jelas, paham kita adalah paham yang mengayomi seluruh masyarakat, paham yang melayani seluruh masyarakat tanpa kecuali, tidak ada pembedaan. Paham yang melayani seluruh daerah. Apakah itu tercermin dalam perubahan yang dilakukan oleh MPR sampai dengan saat ini. Saya kira masih banyak persoalan-persoalan yang perlu diklarifikasi, perlu dijelaskan sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Kalau kita mempunyai undang-undang baru, tetapi undang-undang baru, baru dalam tanda kutip, baik itu perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 maupun baru sama sekali, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar baru itu mengandung permasalahan-permasalahan sendiri maka saya tidak yakin dan saya khawatir itu justru akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang lebih rumit, lebih kompleks karena masyarakat yang makin maju dan makin berkembang.

Jadi, sebetulnya yang ingin kami sampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian adalah hendaknya betul-betul dipertimbangkan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sampai dengan saat ini, itu betul-betul menjadi dasar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini menjadi dasar bagi kita untuk membangun *a new community of civilitation.* Tidak menjadi dasar untuk menimbulkan persoalan-persoalan baru.

Terima kasih. Mungkin Mas Anton atau Pak Jarjono.

37. Pembicara : Anton Djawamaku (CSIS)

Terima kasih atas kesempatan.

Yang pertama dalam rangka klarifikasi ini saya ingin kemukakan sekali lagi penilaian bahwa CSIS sudah berubah paradigma adalah penilaian terhadap lembaga. Padahal CSIS kan yang hadir di sini tidak pernah mewakili lembaga atau pendapat-pendapat pribadi, itu satu hal. Yang kedua, dalam persoalan yang lebih serius Pak Soedijarto mau menanyakan tentang ideologi yang dianut oleh CSIS. Singkatnya saya tegaskan bahwa ideologi yang dianut oleh CSIS adalah Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah ideologi yang terbuka Pak. Artinya pikiran darimana pun seperti mekanisme *checks and balances* yang kami kemukakan di dalam rangka menilai hasil kerja ini, ikut mengembangkan ideologi itu. Jadi, ideologi Pancasila yang kami anut bukanlah ideologi yang tertutup, itu.

Lalu kemudian dari Pak Asnawi mengemukakan mengenai Pasal 28 Ayat (1) digandengkan dengan Ayat (5), ini juga dipertanyakan oleh Ibu Retno. Pak, kalau dibaca kembali Pasal 28 I Ayat (1) mengenai asas berlaku surut dan kemudian pada Ayat (5) yang menghendaki supaya itu dijabarkan di dalam peraturan perundang-undangan, justru terjadi kontradiksi Pak. Bahwa hal-hal yang berprinsip mengenai hak asasi manusia dijamin dan diatur dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kalau Pasal 28 I mengenai asas tidak berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, berarti di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang Dasar ini harus dijabarkan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar ini Pak. Jadi jangan, tidak usah dicari atau kepada ayat lain.

Kemudian, mengenai acuan negara hukum Pak Theo katakan bahwa memang pendapat di MPR adalah begitu. Sekali lagi ingin saya ingatkan Pak Theo bahwa pendapat MPR bukan hanya untuk MPR Pak, untuk seluruh bangsa ini. Oleh karena itu, mengapa tidak dirumuskan sebagai negara hukum yang demokratis seperti pada Ayat (5) Pasal 28 I ini.

Lalu kemudian mengenai jumlah anggota DPD mengapa 1/3 (sepertiga) dijelaskan oleh Pak Theo bahwa sudah terjadi perdebatan yang luar biasa yang begitu lama waktunya dan karena itu harus diambil keputusan, kesempatan ini sebagai salah seorang rakyat dari republik ini. Saya menilai keputusan yang sudah diambil oleh MPR itu tidak adil Pak. Kalau memang DPD adalah mewakili teritori, mengapa tidak mewakili semua daerah otonom yang ada, provinsi juga kan daerah otonom, kota dan kabupaten juga daerah otonom. Oleh karena itu jumlah daerah otonom pada setiap provinsi tidak harus sama, sesuai dengan jumlah anggota DPD itu. Bahwa wewenang DPD seperti itu, saya kira adalah benar Pak bahwa memang keputusan harus diambil, tetapi Pak Theo dengan menunjuk partisipasi DPD di dalam pembahasan APBN, di situ DPD hanya memberikan pertimbangan Pak, bukan ikut memutuskan. Itu berbeda dengan peran DPR.

Lalu, saya kira mungkin untuk saya kemukakan sementara itu. Dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Terima kasih Pak.

38. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktu sudah tepat jam 13.30 konsensus terpaksa diubah lagi ini. Jadi pokoknya sekarang persilakan CIDES. Setelah itu LPTP, yang penting bensin sudah diisi. Jangan lewat sampai jam 14.00 karena kita mau shalat Dzuhur jangan sampai habis waktunya.

Kami persilakan dari CIDES.

39. Pembicara : Adi Sasono (CIDES)

Terima kasih.

Yang terakhir rezekinya memang menjawab begini ya. Jadi saya akan batasi pada isu-isu ekonomi yang untuk itu kita diundang ke sini. Jadi dari Pak Happy yang berbahagia di belakang. Kepincangan sosial masih berlanjut apa sebabnya. Jadi dalam teori itu memang ada dua cara mengatasi kepincangan sosial. *Soft policies* biasanya menyangkut program-program kesejahteraan sosial, penyantunan atau pajak progresif atau dan pajak progresif. Tetapi tatkala kepincangan sosial itu sudah sifatnya struktural, *soft policies* tidak akan mempan. Yang perlu dilakukan adalah di samping *soft polices* pajak progresif dan program santunan, harus ada redistribusi aset yang merupakan dasar dari penciptaan pendapatan.

Ketika kita merdeka, yang kita usir adalah kaum feodal dan penjajah, tapi struktur ekonomi sama, yakni sebagian besar aset di tangan sekelompok kecil anggota masyarakat, sebagian besar tidak punya apa-apa. Kaum *inlander* itu hanya boleh sekolah sampai kelas dua sekolah dasar, sekolah *ongko loro* dan peran ekonominya juga dibatasi. Oleh karena itu Pasal 33 dimulai dengan perintah kalimat, kalimat perintah "perekonomian nasional disusun", itu artinya kan direstruktur begitu *lho*. Jadi saya kira itu kalimat yang sifatnya perintah itu harus kita pahami dalam konteks itu. Kita sampai sekarang belum berhasil melakukan upaya itu. Misalnya ada undang-undang *land reform* tahun 1960 itu juga tidak sempat dilaksanakan.

Nah, masalah-masalah itu yang kemudian menciptakan sebuah proses yang bekelanjutan karena orang-orang yang punya, itu juga punya kesempatan pendidikan lebih baik, punya prosedur lebih baik, punya pendapatan lebih baik. Yang tidak punya, anaknya banyak, kurang gizi, sekolahnya rendah. Jadi ada lingkaran berlebihan, ada lingkaran berkekurangan. Tugas negara dan melakukan intervensi. Karena itu disusun, diperintahkan untuk perubahan dengan *hard policies.* Itulah yang harusnya dikerjakan.

Terus ini juga berkait dengan apa, dengan konsep pertanyaan yang lain tentang kemandirian. Dalam teori harus kita bedakan dua hal, yang satu dependensi, yang satu interdependensi. Dependensi artinya bergantung, interdenpedensi saling bergantung. Jadi saya kira saya coba menangkap semangatnya Pak Happy memang kita tidak bisa tidak harus hidup dalam situasi yang saling bergantung, saya kira betul.

Mandiri itu sebuah konsep bahwa kita saling bergantung, bukan bergantung Pak. Kalau sekarang misalnya kita Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 315 triliun. Kita harus membayar cicilan utang pokok dan bunga itu 70 triliun. Kita harus, karena kita bergantung, kita tidak bisa tidak, kita didikte. Kebijakan pilihan konsultan, harga barang yang kita beli, diintervensi juga oleh konsultan asing. Kita bergantung, kita tidak bisa mengelak karena kita bergantung. Padahal kita terima utang baru hanya 35 triliun. Jadi dari sudut APBN saja kita sudah mengalami *negative in flow.* Ini negeri miskin lagi krisis harus nyumbang negara kaya. Ini kan tidak benar, karena apa? Karena kita bergantung. Kita tidak bisa mandiri untuk menentukan posisi tawar, nah ini yang tidak boleh ini. Ada berbagai upaya, memang pada tahun 1963 Bung Karno mengucapkan pidato yang sangat terkenal. Dia mencontoh Korea Utara waktu itu, mengajarkan kita berdikari dan mengucapkan satu kalimat yang sangat terkenal yang sewaktu-waktu saya pernah tinggal di Belanda itu dikagumi orang Belanda: *"Go to hell with your aid".* Tetapi posisi kita rapuh, manajemen ekonomi tidak sehat, kita disabot oleh Amerika Serikat, inflasi kita mencapai 660%, kemudian tumbang. Nah, kita harus memahami betul bagaimana dunia internasional ini seringkali tidak bersahabat pada bangsa kulit berwarna yang ingin mandiri, akan dihajar kita.

Kenapa rupiah kita 2.300, tiba-tiba menjadi belasan ribu sampai tujuh belas ribu? Padahal teknokratnya sama, kebijakan ekonominya sama, Presidennya sama, dan kita tidak berbuat salah apa-apa. Kita masih macan Asia tiba-tiba dibantai menjadi tikus Asia. Bagaimana? Itu kan faktor luar. Di sini ada kekuatan luar yang bisa mengguncang kita karena kita tidak mandiri. Kita terlalu banyak bergantung. Pertumbuhan kita yang disebut keajaiban itu, ini dalam satu studi yang dibuat oleh Krugmen ya, dari MID, mengandung banyak komponen asing. Komponen asing itulah yang membuat kita rawan. Zaman Majapahit kita tidak impor beras. Begitu pula tujuh abad sebelumnya, zaman Sriwijaya kita juga tidak pakai konsultan IMF waktu itu, bisa bikin Candi Borobudur begitu.

Sekarang banyak orang pintar, kok kita pakai konsultan asing dibayar mahal. Kedelai impor, jagung impor, beras impor. Ini tidak mandiri Pak Happy, *very unhappy our situation*. Jadi ini harus kita pikirkan dalam satu konsep dan semangat. Jadi saya setuju dengan beliau, maksud beliau saya kira saling bergantung. Jadi ini bukan isolasi Pak, bukan seperti Burma misalnya. Ini bukan isolasi tapi konsep, karena sekali lagi tidak mungkin bangsa ini terhormat, bermatabat kalau tidak mandiri. Martabat adalah fungsi dari kemandirian. Dan itulah cita-cita, baik Bung Karno maupun Bung Hatta. Dan

ini pesan dari kemerdekaan kita.

Nah, kita juga harus memahami interaksi antara faktor politik dan ekonomi. Satu paham yang mengatakan bahwa tidak apa-apa kita menumbuhkan ekonomi dulu, nanti ada proses merembes ke bawah. Nah, dalam teori ada yang namanya kurva *curvenet,* itu ada kesenjangan yang melebar, tapi kemudian ada koreksi otomatis kalau kita sudah mencapai misalnya tingkat pendapatan perkapita 1.000 dollar. Ini secara teoritis juga digugat karena para personal ekonominya yang berpikirnya begini punya dua kesalahan besar. Nomor satu, menganggap rakyat itu cukup dikasih rembesan, ini kan kurang ajar betul para personal ekonomi. Masa rakyat memiliki negeri ini kasih rembesan. Konglomerat dikasih 930 triliun untuk kira-kira 2.000 perusahaan, petani hanya dikasih 250 milliar untuk separuh penduduk. Nanti ada proses merembes ke bawah.

Kesalahan kedua yang lebih fatal adalah para perencana ekonomi itu berbagi naif tentang hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik. Ketika ekonomi ditumbuhkan dengan meninggalkan masa rakyat maka kekuatan ekonomi itu akan kawin dengan kekuasaan politik. Yang akan melakukan usaha redistribusi, usaha pemerataan hanya sampai pada tingkat pelipur lara yang dalam bahasa LSM disebut *if will give you only deodorant efect.* Efek pewangi ketiak *doang,* begitulah. Nah, karena itu kita harus melihat perspektif ekonomi dalam kacamata politik ekonomi, ekonomi politik. Sebab kita paham betul bagaimana interaksi antara kekuatan ekonomi dan politik.

Kenapa hari-hari ini yang diadili hanya para pejabat yang korupsinya itu berapa puluh miliar, itu juga harus diadili, okelah. Tapi kenapa yang ratusan triliun kok bebas merdeka ke seluruh dunia. Penjelasannya apa coba?

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

40. Pembicara : Umar Juworo (CIDES)

Saya ingin menambahkan dari Pak Happy Bone tadi dan juga kaitannya dengan Pak Theo, dengan satu pernyataan. Yang pertama adalah bahwa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah semestinya cukup jelas untuk menjadi landasan dari institusi-institusi yang tergolong sebagai sub Konstitusi yaitu undang-undang, dia cukup jelas untuk melandasi ke sana. Tetapi juga cukup fleksibel untuk apa namanya mewadahi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar institusi tersebut, dan bahkan cukup bernilai atau berharga untuk dipertahankan dengan jiwa dan raga kita, begitu. Jadi menarik sebetulnya studi tentang Konstitusi ini, makin menarik bukan makin mati dalam situasi yang globalisasi.

Seringkali agak susah untuk menjelaskan bagaimana negara maju seperti Amerika, misalnya prajurit-prajurit terbaiknya itu dia bilang, "kami bersedia mati untuk mempertahankan Konstitusi", karena Konstitusi bagi dia itulah *freedom* seperti itu, itulah Konstitusi begitu. Kalau Konstitusi ini kita reduksi kepada sesuatu yang *logic* menurut *economic*, yang *logic* menurut ilmu politik maka itu bukan Konstitusi lagi. Itu sudah jadi *sains,* ini *the sacre of the constitution,* sama juga *the sacre of religion,* seperti Abraham, Ibrahim *Ten Commandement* itu. Tidak hidup hanya dalam awang-awang tapi juga orang menterjemahkan kepada hukum dan yang lain-lain.

Nah, kalau kita tadi kepada Pak Happy, mengapa kita ada asas kekeluargaan lalu kemudian terjadi ketimpangan? Saya kira yang terjadi pada masa Orde Baru saya

memahami betul karena saya hidup dan besar pada masa itu adalah bahwa Konstitusi dijadikan sakral. Orang tidak boleh mengubah seperti yang tadi Bapak-Bapak yang terhormat anggota MPR ini mengkritik atau mempermasalahkannya. Tetapi pada waktu kita membuat kebijaksanaan, itu adalah seperti Mas Adi katakan tadi lebih liberal daripada negara liberal sekalipun begitu. Misalnya kalau kita lihat di dalam kita mengubah sistem perbankan, mengubah sistem nilai tukar, itu kita meloncat dari satu keadaan yang *etatis* kepada yang *fully liberalize.* Padahal kalau kita lihat Malaysia, kita lihat Singapura, kita lihat Korea, semua melakukan secara pentahapan. Jadi ada kesenjangan yang demikian besar dan semakin besar antara Konstitusi dan subkonstitusinya atau ada undang-undang dan kebijaksanaan pemerintahnya lebih rendah. Itulah yang jadi masalah.

Nah, sekarang perdebatan kita itu adalah bagi kalangan teknokrat atau ilmuan itu ingin membuat Konstitusi ini di dalam *frame* masing-masing. Kalau saya ekonom saya ingin dalam *frame* ekonomi saya. Kalau saya *political scientis* dalam *frame political centris.* Menurut kami itu salah, karena Konstitusi itu punya faktor sejarah sekalipun mereka yang punya pandangan evolusioner itu, evolusioner itu artinya apa, dia tidak revolusi. Evolusioner itu artinya dia menghargai para pendiri bangsa begitu. Karena tanpa dia maka tidak ada kontrak-kontrak sosial yang namanya Konstitusi. Mungkin kita harus bikin kontrak sosial baru.

Itulah yang terjadi sekarang di mana pun amendemen Konstitusi itu adalah apa namanya evolusioner. Nah, kalau kita masuk kemudian selanjutnya bagaimana mungkin Konstitusi itu dia cukup bernilai, berharga, untuk dipertahankan dengan jiwa raga, cukup fleksibel mewadahi perbedaan pendapat, kita adalah masyarakat plural, tapi bisa mengarahkan. Konsekuensinya kalau kita lihat dari keilmuan. Misalnya ekonomi tadi Pak Happy Bone mengatakan asas kekeluargaan jelas bertabrakan dengan asas efisiensi misalnya. Yang kami sarankan asas kekeluargaan dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kalau kita lihat dari kacamata ekonomi. Tetapi kalau mau dilihat dari ilmu misalnya ekonomi politik seperti yang Mas Adi katakan tadi, *that is the job* dari yang namanya institusi parlemen, institusi pemerintah untuk *reconcile* apa-apa yang ada *conflictual* di masyarakat. *That's the sacre of the government,* begitu. Kalau *the government* memecahkan masalah-masalah yang tidak *conflictual,* ya tidak usah *government.* Itu adalah namanya PT, karena PT itu jelas dia dilakukan untuk satu tujuan mendapatkan profit. Tetapi yang namanya *government* itulah ada sosial kontrak, itulah kita memecahkan masalah-masalah yang *conflictual,* begitu. Nah, kalau kemudian kita masukkan, kan ini kan kita demokrasi, itulah yang kemudian nanti mewadahi ada partai yang memperjuangkan asas kekeluargaan. Intinya itu adalah keadilan. Intinya adalah sama persamaan. Tapi juga ada partai yang akan memperjuangkan asas efisiensi, *economic growth,* silakan bersaing dalam kondisi tertentu mana rakyat akan memilih, begitu. Nah, kalau Konstitusi itu hanya nanti diarahkan kepada satu segi saja, *economic* saja maka tidak akan membuka, tidak ada satu *interplay,* tidak ada satu interaksi yang membuat masyarakat ini berkembang.

Selanjutnya adalah yang berkaitan dengan masalah tadi pendidikan. Kalau menurut saya, maksud saya *misleading*-nya adalah biasanya kalau perkembangan ekonomi misalnya angggaran riset, anggaran pendidikan, anggaran apa pun begitu, itu tidak dikaitkan dengan anggaran belanja dan pendapatan negara Pak, tetapi dengan

PDB, dengan *gross domestic bruto,* mengapa? Karena ekonomi itulah yang berkembang. Nah, anggaran itu adalah dia bisa mengecil, bisa membesar, bergantung kepada kesepakatan dalam menyusun anggaran. Jadi yang paling bagus adalah relevansinya itu terhadap PDB.

Nah, kalau sekarang kita bicara dengan angka, saya belum berani memasukkan angka, Pak. Kalau 20% anggaran itu kurang lebih seperti Pak Luthfi katakan tadi 4% PDB. Kalau saya memilih antara apakah 20% anggaran pengeluaran atau 4% PDB, saya lebih suka 4% PDB. Karena boleh saja nanti pemerintahan berikutnya itu adalah pemerintahan yang mementingkan efisiensi konservatif, Partai A, misalnya. Nanti anggaran pengeluarannya dia kurangi, 20% itu implikasinya pengeluaran pendidikan juga berkurang, padahal ekonominya *growing*, begitu. Nah, tapi kalau dengan PDB dia tetap. Kalau kita *break down* ke angka lagi, 20% anggaran, 4% PDB dengan kurang lebih PDB kita 140 triliun, katakan begitu, memang 140 milyar dollar, itu memang mengapa Gubernur Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, Menteri Keuangan agak khawatir, karena itu jumlahnya 60 triliun. Ya memang 60 triliun kalau dibandingkan dengan utang luar negeri kita 70 triliun, utang dalam negeri 60 triliun masih sepadan. Tetapi darimana uangnya? Itu risiko kalau kita memasukkan ke dalam situ.

Karena itulah ada cara lain misalnya, ya sudah kita patok *the minimum*, misalnya minimum adalah bisa dikatakan lebih rendah yang *make sense*. Misalnya sekarang 2% dari PDB kalau mau dimasukkan angka. Tetapi kalau tidak adalah secara implisit yang nanti dimengerti, yang saya katakan tadi Konstitusi cukup jelas untuk melandasi undang-undang, bahwa nanti anggota DPR di dalam memperdebatkan mengenai anggaran pendidikan, referensi dia adalah PDB, bukan referensi kepada naik turunnya anggaran. Nah, karena itu dia lebih *steady*, lebih *suistenable.* Saya kira itu yang bisa disampaikan.

Terima kasih.

41. Pembicara : Adi Sasono (CIDES)

Pertanyaan tentang kesalehan dari orang yang saleh. Jadi apakah itu perlu dimasukkan di pasal ekonomi. Menurut saya itu ide baik, tapi saya kira ini jangan dicampur dengan masalah moral kepekaan hati. Itu harus bagian dari sistem. Sistem hukum kita harus menjamin orang jadi saleh. Sistem pendidikan kita juga harus begitu. Khususnya begitu Pak Luthfi.

Terima kasih.

42. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, kita tidak memasuki perdebatan.

Kami persilakan dari LPTP, kita harapkan jam 14.00 paling lambat selesai.

Terima kasih.

43. Pembicara : Ahmad Mahmudi (LPTP)

Terima kasih.

Sekali lagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kami sampaikan terima kasih.

Ada dua hal yang relevan untuk kami memberikan tambahan penjelasan. Yang pertama adalah, sebelum ini sebenarnya kami beberapa hari di Jakarta, itu juga sudah melakukan diskusi-diskusi dengan para ahli. Artinya Tim Ahli PAH ini juga. Ada satu hal yang ini tadi juga masih muncul kesan saya bahwa seolah-olah *constitutional reform*, itu

melulu atau semata-mata menjadi agenda reformasi yang sepertinya itu sangat internal. Padahal menurut kami ini sebenarnya hanya menjadi bagian dari satu pengaruh yang lain. Itu yang menjadi bagian dari proses globalisasi juga.

Saya menjadi yakin karena pada tanggal 9 dan 10 Februari yang lalu, kami mengikuti suatu Pertemuan Internasional di Porto Alegrede Brazil yang diikuti oleh 40 negara. Yang pada intinya adalah sekarang ini sepertinya ada satu *koor* yang didesakkan. Jadi nyanyian bersama. Yang sebelumnya hampir tidak dikenal di negara-negara peserta pertemuan itu, yaitu ada empat paling tidak. Yang pertama adalah *good governance*, kemudian yang kedua adalah *civil society*, yang biasanya diikuti *civil society strengthening*. Yang ketiga adalah *constitutional reform*, dan yang keempat adalah *desentralisation*.

Dari semua presentasi-presentasi 40 negara itu, memiliki kecenderungan-kecenderungan yang sama. Dampak-dampaknya terhadap negara-negara itu, bahkan yang mengagumkan adalah peserta dari Amerika. Dia bercerita bahwa California suatu negara bagian yang kaya, baru kali ini mengalami pembagian giliran listrik. Jadi suatu saat listrik tidak bisa menyala semua, energi listrik dan itu harus digilir. Mengapa? Ternyata Perusahaan Listrik Negara di California telah dibeli oleh suatu perusahaan besar dari Mexico (pengusaha besar dari Mexico). Ini sesuatu yang sangat aneh sekali. Apalagi di Indonesia, kira-kira seperti itulah gambarannya.

Oleh karena itu, saya sangat tidak setuju jika *constitutional reform* ini dilakukan seperti di dalam keadaan darurat, tergesa-gesa, 28 hari dan sebagainya itu, yang menutup kemungkinan-kemungkinan yang terbaik. Hal yang tidak rasional lagi menurut saya adalah bahwa dikaitkan dengan partisipasi. Dari berbagai pertemuan saya, baik di tingkat nasional-regional, baik dengan LSM maupun dengan kelompok-kelompok organisasi masyarakat, sebenarnya ada gap, ini menyangkut masalah *trust*, baik pada tingkat pusat, MPR dan DPR sampai kepada tingkat daerah. Yang menurut saya karena tidak adanya kreativitas di dalam menterjemahkan dan mengaplikasikan apa yang disebut dengan partisipasi itu.

Uji coba, uji coba yang kami lakukan di kabupaten maupun di kota, itu menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Hal yang paling fatal menurut saya adalah tidak adanya kepercayaan bahwa masih begitu banyak rakyat ini yang menginginkan perbaikan dan mereka rela untuk melakukan sesuatu. Pada saat di Solo saja misalnya, ini sebagai ilustrasi pada tingkat lokal untuk menjelaskan hal yang makro yang barangkali kami memiliki keterbatasan yang artikulasi, pada saat Walikota Solo mau menandatangani, meneguhkan kembali yang namanya LKMD, sebagian masyarakat itu menolak. Jangan ditandatangani itu. Kemudian walikota menurut, alternatifnya apa? Ketua-ketua LKMD dan juga anggota LKMD pun menolak itu. Bahwa LKMD itu pelakunya sendiri sudah mengatakan ini adalah bobrok. Oleh karena itu lalu yang diusulkan apa? Kelembagaan demokrasi kelurahan, kelembagaan demokrasi masyarakat, itu yang diusulkan. DPRD tidak punya akal untuk itu, legislatif. Karena yang dikehendaki adalah bagaimana agar supaya partisipasi ini semaksimal mungkin dijalankan. Alasannya tidak ada dana. Kami kemudian Tim 21 setelah keliling ke berbagai kelurahan itu, luar biasa yang kami temukan. Bahwa mereka bisa menyelenggarakan pertemuan sendiri dengan enak dan sebagainya. Memang membutuhkan itu.

Nah, inilah saya kira, saya ingin memberikan respon tentang partisipasi dan memberikan respon tentang sebenarnya kita melakukan *constitutional reform* ini tidak lepas dari situasi-situasi global yang saya kira saya perlu menyampaikan ini. Dan bahaya-bahayanya memang sudah bisa kita rasakan dan sebagian bisa kita lihat dan sebagian bisa kita prediksikan. Dua hari yang lalu saya baru pulang dari Medan karena ada bekerja sama dengan LSM-LSM di Medan yang juga mendampingi petani di tiga kabupaten di sekitar Simalungun. Setahun yang lalu petani-petani sayur di dataran tinggi, dia mengalami korban. Padahal kontrak, MOU untuk ekspor sayur dari sana. Sayur yang bersih dari pestisida sudah ditandatangani. Tetapi karena ada perbedaan fluktuasi ini, petani begitu mudah dikalahkan. MOU tidak dilaksanakan. Pemerintah daerah tidak bisa menjamin itu, tidak bisa melindunginya. Siapa yang akan melindungi jutaan rakyat yang lemah seperti itu? Ini saya kira suatu gambaran-gambaran.

Demikian juga nasib para pengrajin di Jepara, bukan saja urusan ekonomi, sampai kepada anak-anak putrinya diambil dan ditinggalkan begitu saja oleh yang namanya kekuatan-kekuatan yang masuk sebenarnya kekuatan ekonomi tetapi kemudian berbagai macam cara.

Jadi hal seperti ini saya kira penting kita lihat, kita dengarkan secara sungguh-sungguh di dalam kerangka *constitutional reform* ini dan tidak keburu-buru dan tidak tergesa-gesa daripada masih begitu banyak ganjalan yang tidak terselesaikan dan itu akan menjadi sangat fundamental dampaknya ke depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan, masih ada cara bagaimana menembus partisipasi. Saya yakin bahwa yang datang ke sini ataupun secara langsung menyampaikan kepada perorang masih sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat sedikit. Dan antusiasme masyarakat begitu besar, tetapi karena tidak ada kreativitas di dalam me-*manage* dan mengelola yang namanya partisipasi, sejak dari MPR, DPR dan DPRD, maka kemudian sepertinya kehendak-kehendak itu begitu menumpuk dan begitu beratnya.

Oleh karena itulah, saya agak menekankan ini karena dari kemarin saya sudah datang ke sini pada saat koalisi ornop dan saya mendengarkan saya selalu menangkap ada semacam satu *self defence mechanism* dari Bapak-Bapak yang di MPR ini kalau mendengarkan bahwa ini elitis, ini, ini. Bahwa kami bicara secara tulus. Kami bicara apa adanya dan itulah yang kami tangkap. Saya menyarankan sebaiknya itu kita tanggapi secara kreatif, salah satunya adalah tadi kami menawarkan itu bukan? Karena kami ingin apa pun, tetapi salah satu cara bagaimana itu bisa dijalankan begitu. Salah satu hal yang juga sangat penting *kan*, coba dilihat tujuh orang dari tim ahli di bidang itu adalah hanya ekonomi. Padahal kita tahu bukan urusan ekonomi teknis semata ini, urusan ekonomi politik begitu, sehingga perspektifnya menjadi sangat terbatas dan makna kekeluargaan tidak bisa diberikan nuansa-nuansa lebih jauh padahal sebenarnya itu sangat esensial dan bukan ideologi yang ortodok itu.

Saya kira itu saja tambahan saya, terima kasih.

44. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan Surakarta. Dengan demikian seluruh instansi atau lembaga atau tim yang diundang telah memberikan responnya.

Sebetulnya diskusi pada hari ini sangat menarik, tetapi tetap kendala waktu juga yang membuat, menjadi keterbatasan. Tapi saya percaya ini bukan yang terakhir. Toh,

kita masih bisa mengatur waktu lagi untuk bertemu, termasuk pikiran-pikiran tertulis yang belum disampaikan. Sampaikanlah kepada kami, nanti akan kita bagi kepada seluruh anggota.

Begitu menariknya diskusi hari ini, kita lihat dari pertama, apa yang menjadi landasan perubahan ini, iya kan, atau ideologinya apa yang menjadi perubahan ini. Yang kedua ada yang berpendapat perlu Konstitusi baru, sementara MPR berpegang kepada Konstitusi yang ada ya yang sekarang ini berjalanlah dilakukan, kan begitu. Kemudian yang ketiganya, bahwa dikesankan di dalam melakukan *constitution reform* masih elitis walaupun bukan *self defence mechanism,* bukan. Memang kita telah berusaha dan memang bukan hanya 27 hari kita untuk membuka ini. Selama tiga tahun itu kita membuka diri terhadap mereka mau datang, sampai kita buat piket di sini, yang mau datang siapa? Silakan, kita diskusikan. Kita berikan masukan dan yang namanya ornop itu berkali-kali bertemu itu dengan kami dan tidak bosan-bosannya kita memberikan tukar pikiran. Termasuk usulan dari LPTP untuk datang ke Solo, *kan* enggak *dibilang* tidak oleh kami. Langsung kami tunjuk kepada Tim Jawa Tengah, atur, *kan* begitu waktunya. Itu menunjukkan kami bukan elitis, memang kita mau merespon soal aspirasi, sebab ini tanggung jawab sejarah kami untuk masa depan.

Kemudian, kita melihat bahwa walaupun agak beda tetapi ada arah yang kuat bahwa yang mau jadi landasan untuk perubahan adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu juga mewarnai daripada sistem ekonomi kita kalau berangkat dari sana. Dan kita tahu bahwa Konstitusi adalah Undang-Undang Dasarnya merupakan hukum dasar yang tertulis yang mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja. Yang tadi istilahnya adalah memberikan, mengkonstruksi ide atau gagasan atau pikiran-pikiran yang ada di bangsa ini. Tapi juga ada ruang untuk evolusi, memang untuk melakukan perubahan-perubahan.

Saya kira, kira-kira diskusi di sekitar sana dan juga yang terakhir ada kesalahpahaman, barangkali kurang komunikasi, kita menganggap apakah ini diskusi khusus ekonomi keuangan, apakah secara keseluruhan sehingga pada waktu respon tidak pas. Saya kira mungkin pada kesempatan berikutnya Sekretariat akan memperjelas kalau ada pertemuan-pertemuan sehingga jangan satu ngomongnya A, B nanya kenapa bukan C yang mesti dibicarakan, *kan* begitu. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan pertemuan hari ini, pertemuan yang sangat berharga yang memberikan masukan-masukan kepada kita. Dan kami katakan sekali lagi bahwa kami masih menunggu usulan-usulan tertulis dan kalau mengatur waktu juga kita atur waktunya sebab di luar itu masih ada pertemuan-pertemuan yang bisa kita diskusikan karena saya lihat misalnya dengan CSIS ada perubahan yang masih belum final *kan* begitu ya. Rasanya masih nyangkut, begitu ya, atau mungkin dengan semualah masih nyangkut, masih belum puas, begitu *lho*, apa betul begini, sebab waktunya terbatas.

Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat buat kita semua dan merupakan pembawa aspirasi yang memperkaya masukan-masukan dari kami dalam memproses penyusunan rancangan perubahan yang Ke-4 yang akan datang. Dan kami juga akan ke daerah. Dan sampai sekarang kalau ke daerah itu seluruh elemen masyarakat kita undang karena memang tidak mungkin orang per orang kita mesti bicara, tetapi melalui institusi-institusi yang memang diakui masyarakat yang

keberadaannya memang eksis. Itu yang kita lakukan.

Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan penghargaan kepada Bapak-Bapak dari CINAPS, dari CSIS, CIDES dan LPTP dan Kawan-Kawan dari anggota PAH I sehingga begitu menariknya waktunya lewat 60 menit dari jadwal yang telah kita tentukan. Kita mohon maaf kalau dalam memimpin ada kekurangan. Semoga semua kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa dan kita diberi petunjuk dalam menjalankan tugas-tugas kita sehingga memberikan yang terbaik buat bangsa kita untuk masa-masa mendatang.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dan dengan ini pertemuan ini kami tutup dengan resmi.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.05 WIB

10. RAPAT PLENO KE-9 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	4 Maret 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 13.30 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua)
			- Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua)
			- Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
			- Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	a. Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945; b. Dan lain-lain.
9.	Hadir	:	32 Orang
10.	Tidak hadir	:	16 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang hadir belum banyak secara jumlah, tapi mungkin kita bisa buka sebentar untuk kita tunda beberapa menit dan ini adalah suatu pertemuan yang lebih bersifat *public hearing*. Biasanya walaupun tidak diperlukan kuorum, jumlah yang hadir sangat cukup. Namun demikian, mungkin rapat ini kami buka dulu dan kami tunda untuk seperempat jam, demikian. Terima kasih.

KETOK 1X

RAPAT DISKORS PUKUL 10.00 WIB

2. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mulai?

Tadi, dengar pendapat ini sudah kami buka tadi jam 10.00 untuk ditunda 15 menit dan sekarang sudah lebih dari 15 menit. Oleh karena itu, perkenankan kami untuk membuka kembali Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I dengan para tokoh-tokoh kita yang sangat kita hargakan, terutama karena pengalaman-pengalaman beliau dalam bidang-bidang pendidikan, kebudayaan, dalam arti kata yang luas.

Rapat ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah hadir, Bapak Roeslan Abdulgani, Bapak Sapardi Djoko Darmono, dan Bapak Frans Magnis Suseno.

3. **Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**
Interupsi Saudara Ketua, interupsi.

4. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Ya.

5. **Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**
Seingat saya, kita memutuskan untuk mengundang beberapa tokoh yang lain. Apakah ada permintaan tidak hadir dari yang lain atau tidak ada kabar?

6. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jadi agak kecepatan interupsinya karena kami akan menjelaskan itu. Beberapa akan hadir, mungkin terlambat, tapi menyatakan hadir, seperti Bapak Ong Hok Ham yang walaupun harus memakai kursi roda tetapi akan hadir. Beberapa yang lain menyatakan hadir. Yang kami memperoleh pemberitahuan tidak bisa hadir karena tugas mengajar di universitas yang tidak dapat ditinggalkan adalah Bapak Dr. Fuad Hasan. Jadi, sambil berjalan mungkin beberapa tokoh yang kita undang dari kalangan cendekiawan dan budayawan akan hadir.

Jadi Rekan-Rekan sekalian, khususnya Bapak-Bapak yang kami undang, amendemen atau proses amendemen telah berjalan cukup jauh. Dan salah satu masalah yang penting di dalam proses amendemen adalah memang prosesnya itu sendiri di samping substansinya. Dan kami memang berharap bahwa berbagai bentuk kehadiran ataupun penyampaian pendapat dari masyarakat, terutama dari para tokoh-tokoh yang kami hargakan, akan merupakan bagian yang sangat penting di dalam proses amendemen ini.

Untuk hari ini walaupun kita berbicara tentang seluruh amendemen, tetapi ada baiknya kita mencoba memfokuskan pembicaraan kita pada aspek pendidikan dan kebudayaan. Dengan tentunya tidak menutup pembicaraan dari bidang-bidang yang lain, yang tentunya juga kami harapkan dan kami percaya mempunyai relevansi yang kuat dengan topik-topik itu tadi.

Kami memandang perlu masukan dari Bapak-Bapak yang kami undang ini. Oleh karena pengalaman maupun pengetahuan yang demikian luas yang Bapak-Bapak miliki. Dan tidak kurang pentingnya adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat atas kepakaran dan kehandalan Bapak-Bapak dalam bidang-bidang ini makanya kami sangat berharap dan percaya bahwa materi-materi masukan dari Ibu dan Bapak akan sangat memperkaya proses amendemen.

Khusus mengenai masalah pendidikan dan kebudayaan, barangkali dapat kita katakan bahwa memang sesuai dengan pesan daripada Pembukaan Undang-Undang Dasar, permasalahan kita di dalam berbangsa yang merdeka dan berdaulat bukanlah sekedar untuk mempunyai sebuah bangsa yang banyak dan besar, yang mempunyai *income* per kapita yang tinggi, yang mempunyai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengherankan, tetapi lebih kepada suatu kualitas kebangsaan yang berkemanusiaan yang luhur, yang diungkapkan dalam kata-kata mencerdaskan perikehidupan bangsa, yang oleh berbagai pihak sering disebut sebagai pesan untuk *enlighten*, yang pernah diartikan sebagai proses *national and character building*. Tetapi mungkin juga bisa kita pandang dari sisi yang lain.

Kita juga bercermin dari pengalaman bangsa-bangsa lain di dalam membangun kehidupan kebangsaannya. Kita melihat bangsa-bangsa yang sangat bangga akan kebangsaannya dalam arti kata yang positif. Namun, kita lihat juga bangsa-bangsa yang suka diberi label atau cap yang tidak begitu menguntungkan oleh karena karakter-karakter tertentu yang tercermin secara khas dari kelompok bangsa-bangsa itu. Dan itu tentunya kita tidak bisa mengatakan itu begitulah nasib atau sejarah yang tidak bisa dihindari dari bangsa itu. Tidak terlepas itu adalah tanggung jawab para pemimpinnya juga dalam membentuk karakternya.

Seperti biasanya dalam pertemuan seperti ini, kami akan mengundang pendapat, atau masukan, atau saran, atau pertimbangan, atau mungkin juga pengalaman dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami undang. Yang mungkin untuk kali ini adalah kami sediakan waktu untuk Bapak bertiga, mungkin masing-masing sepuluh menit, lima belas menit, begitu. Dan nanti Rekan-Rekan dari Panitia *Ad Hoc* I akan mencoba untuk mengeksplor lebih lanjut pemikiran-pemikiran itu, atau mungkin juga membandingkannya dengan pemikiran-pemikiran yang ada untuk memperoleh suatu sintesa yang lebih maju lagi.

Di samping Bapak bertiga, di hadapan kita juga sudah ada masukan dari Bapak Fuad Hasan. Saya pikir sudah bisa kita mulai.

Secara umum, kami ingin menyampaikan kepada Bapak sekedar untuk barangkali menyegarkan beberapa hal yang selama ini ada di pers. Salah satu kesepakatan awal daripada MPR mengenai amendemen adalah bahwa kita mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita tetap akan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan sistem presidensiil di dalam sistem pemerintahan kita. Hal-hal yang ada di dalam Penjelasan yang normatif akan dipindahkan ke dalam pasal-pasal, yang tentunya akibatnya Penjelasannya tidak akan ada lagi. Dan yang keempat, bahwa proses ini nanti akan diberi bentuk adendum, begitu. Artinya, naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, Mukadimah, pasal-pasal dan Penjelasan ada paling depan dan kemudian perubahan-perubahannya dilampirkan di bawahnya.

Baik, kami akan mengundang pertama barangkali kami minta dari, terserah, sama-sama senior ini. Tapi mungkin kalau kami minta lebih dahulu Bapak Roeslan Abdulgani barangkali, bagaimana Pak? Atau Pak Frans? Kami undang Pak Frans. Silakan Pak Frans.

7. Pembicara : Frans Magnis Soeseno (Cendekiawan dan Budayawan)

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya sebenarnya tidak mau menolak untuk mulai, tapi saya mengalami kesulitan. Begini, saya tidak mempersiapkan sebuah pernyataan atau *statement* karena di undangannya hanya diminta hadir dalam mengadakan dialog. Saya kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa saja sekarang bicara lima menit, tapi saya merasa mungkin lebih baik tidak, karena anda ini semua orang yang cukup banyak pekerjaan. Jadi daripada saya *ngawur* dulu, mungkin lebih baik ada pertanyaan spesifik atau Pak Sapardi bicara dulu, lalu kalau ada materi, tentu saja.

Terima kasih.

8. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Frans.

Jadi memang cara dialog setuju, cara yang paling hidup saya rasa. Barangkali berikutnya, nanti Pak Frans akan berdialog saja dengan kita.

Berikutnya kami persilakan Pak Sapardi. Silakan.

9. Pembicara : Sapardi Djoko Darmono (Cendekiawan dan Budayawan)

Terima kasih Saudara Ketua.

Posisi saya sebenarnya sama dengan Pak Magnis Soeseno. Seandainya dalam surat itu saya diberitahu untuk memberikan catatan tertulis atau apa, saya akan melaksanakannya, tetapi ternyata tidak. Dan mungkin sesudah ini saya akan, kalau memang diperlukan saya akan menyampaikan beberapa hal yang bisa saya sampaikan.

Satu hal yang menggembirakan saya adalah bahwa kita sekarang memiliki kemampuan atau kemauan untuk mengubah Undang-Undang Dasar kita. Sesuatu yang beberapa puluh tahun yang lalu kayaknya tidak bisa diharapkan. Sebab menurut hemat saya apa pun yang dihasilkan manusia itu terbuka untuk diubah, termasuk saya kira Undang-Undang Dasar ini.

Ada beberapa hal, tentu saja pokok-pokok yang berkaitan dengan kebudayaan, pendidikan yang menarik minat saya, juga ada tadi disebut karakter bangsa, dan yang lain-lainnya. Tapi saya kira lebih baik kalau kita mengadakan dialog saja, seperti yang tadi diusulkan oleh Pak Magnis. Jadi dengan demikian kami bisa mengkonsentrasikan pikiran pada apa yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu inginkan dari kami.

Terima kasih.

10. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sapardi.

Mungkin kami undang berikutnya Pak Roeslan Abdulgani. Silakan Pak.

11. Pembicara : Roeslan Abdulgani (Cendekiawan dan Budayawan)

Saudara, saya lebih banyak memberi sumbangan berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman yang saya uji kepada ilmu pengetahuan. Saya adalah pernah menjadi anggota KNIP, pada waktu belum ada MPR. Jadi Komite Nasional Indonesia Pusat. Saya juga pernah menjadi anggota Konstituante dan saya pernah juga duduk di dalam eksekutif dan legislatif. Dengan begitu, pengalaman saya mengajarkan kepada saya bahwa yang penting daripada kok tiap Konstitusi itu adalah yaitu rumusan daripada tujuan negara. Dan rumusan dari tujuan negara itu termasuk edukatif, termasuk kebudayaan, yang seperti Saudara Ketua singgung tadi.

Kalau saya melihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, maka memang tujuan negara itu adalah jelas empat:

1). Melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah;
2). Memajukan kesejahteraan umum;
3). Mencedaskan bangsa;
4). Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Ini harus tercermin di dalam pasal-pasalnya. Oleh karena itu, Saudara-Saudara sekalian. Kalau saya kemudian melihat kepada pasal-pasalnya itu tadi, memang Undang-Undang Dasar kita 1945 itu, katakanlah dibuat di dalam satu situasi yang

sangat luar biasa, maka itu hanya terdiri dari 37 pasal dengan Aturan Peralihan, dan sebaiknya begini. Dan karena itu memang di dalam perkembangan, apalagi tuntutan reformasi baru-baru ini memang perlu di amendemen. Saya bukan tergolong orang yang menganggap bahwa Undang-Undang Dasar itu harus disakralkan, seakan-akan Undang-Undang Dasar tidak boleh diubah sekali. Pendirian saya pribadi dan berdasarkan pengalaman, tiap hasil karya manusia boleh diubah oleh manusia lain, asal yang diubah itu berarti perbaikan dan asal yang diubah itu berdasarkan juga *common sense*, yaitu pikiran-pikiran yang sehat.

Oleh karena itu Saudara-Saudara, kalau kita berbicara tentang amendemen maka saya tadi sangat senang sekali mendengar bahwa sebetulnya Saudara-Saudara ini sudah datang kepada beberapa kesimpulan yaitu tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar dan sebagainya.

Memang kalau kita melihat pemikiran-pemikiran yang pernah saya ajukan kepada Lemhanas pada bulan Agustus 1999, jadi masih baru saja yang nanti akan saya sampaikan itu sebagai sumbangan pikiran saya. Yaitu saya selalu mengemukakan bahwa ada beberapa pokok yang di dalam perubahan amendemen itu jangan sampai dilakukan, yaitu pertama, prinsip-prinsip dasar yang jangan diubah. Prinsip dasar itu antara lain ideologi Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pasal 33 Undang-Undang Dasar, yaitu yang mengatur satu ekonomi kerakyatan. Boleh di dalam Penjelasannya itu nanti atau di dalam pasal-pasal lain dijabarkan. Tapi tiga pokok itu adalah jangan sampai diubah.

Saya dalam hal ini, pengalaman saya ialah secara pribadi. Saya sering bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta pada waktu itu. Dan kalau sekarang ini ada orang-orang yang mencoba memisahkan Bung Karno-Bung Hatta saya tidak setuju. Sebab Bung Karno dan Bung Hatta itu merupakan satu dwi tunggal. Dan berkali-kali Bung Karno memperingatkan pada saya, "Cak, saya tidak mengerti ekonomi, tapi kalau sudah ingin penjabaran ekonomi Pancasila tanyakan pada Bung Hatta", itu tercermin dalam Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945. Sebab sistem ekonomi kita itu bukan sistem komunis, bukan juga sistem liberal. Di situ ada tiga sektor yaitu sektor koperasi, sektor negara, dan sektor swasta. Kalau di Uni Soviet, ini Bung Karno berbicara dengan saya, itu hanya ada *soft cost* dan *all cost*, yaitu satu bentuk koperasi dan bentuk negara, tidak ada bentuk pribadi atau perusahaan swasta. Kalau di Amerika, swasta yang nomor satu, swasta yang nomor satu, swasta yang nomor satu. Itulah Bung Karno pesan selalu sama saya, "Jangan mau diadu, bahwa Bung Karno, saya ini hanya menyumbangkan *het politiek ideologische beginsel* daripada Pancasila, Bung Hatta adalah yang memberikan sumbangan kepada *het economische* Pancasila".

Saudara tahu, sering dulu Bung Karno dan Bung Hatta diadu domba, antara lain, oleh PKI. Dan berkali-kali Bung Hatta itu memanggil saya dan dia berkata, "Saudara Roeslan, tolong sampaikan kepada Bung Karno jangan terlalu percaya sama PKI, jangan terlalu dekat-dekat". Saya katakan, "Bung Hatta, kenapa Bung Hatta tidak menyampaikan sendiri?". Saudara harus tahu, saya ini 14 tahun lebih muda dari Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi kalau Bung Karno dan Bung Hatta terhadap pada Pak Ali Sastroamidjojo, Saudara Wilopo agak sungkan maka terhadap pada saya, tidak. Saya dianggap adik, kadang-kadang di-*totoki*, saya perasa tapi saya juga bisa menanyakan lebih jelas. Maka itu saya sampaikan pada Bung Karno. "Bung, pesanan Bung Hatta itu

begini". "Kenapa dengarkan Bung Hatta, saya ini mempunyai politik untuk menasionalkan PKI, ya tapi tidak mungkin itu. Siapa bilang tidak bisa?". Jadi, saya tahu semua.

Tapi kalau kemudian saya kembali sebab Bung Hatta menceritakan itu, Bung Cak Afif bilang,"Cak, nanti kau sampaikan lagi prakteknya tidak akan begitu". Tapi Bung Karno saya ... Bung Hatta. Bung Karno itu berdasar Pancasila itu mau *optrekking hogere optrekking* daripada manifesto komunis, jadi betul. Dan kalau saya catat, kalau saya ada perbedaan pendapat dengan Bung Karno dan kamu tahu, memang saya terjepit. Ada satu hal, hormat kepada Bung Karno tentang Pancasila. Ini yang saya dengar.

Jadi kalau ini bisa dijadikan sebagai sumbangan maka itu Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pasal 33 itu jangan sampai diubah. Juga Pasal 29 Undang-Undang Dasar. Nah, ini nanti geger, ini, yaitu dengan Bung Natsir dan lain-lainnya. Saudara tahu bahwa pernah ada pembicaraan tentang hal ini yang lebih mendalam, tapi sekali lagi saya selalu juga berkata, bahwa Bapak kita itu, yang soalnya penting itu adalah apa yang dinamakan Syariat Islam. Apakah Syariat Islam itu mazhab yang mana? Dan mana pidana, mana yang perdata, dan sebagainya.

Pokoknya Saudara-Saudara, tiga hal itulah yang saya sebagai pribadi dan kalau dianggap ini aspirasi dari masyarakat, barangkali terlalu kebesaran kalau saya ini berbicara atas nama masyarakat. Karena atas nama pribadi, itu adalah aspirasi saya.

Kemudian sistem ketatanegaraan dan pemerintahan negara kesatuan, itu supaya tetap dipertahankan, tapi diberi otonomi yang seluas-luasnya. Dan tim kabinet presidensiil itu adalah supaya dapat dipertahankan terus. Cuma ini saja, kalau lain-lainnya, yaitu umpamanya tentang *bicameral system* atau *monocameral system* dan saya dapat makalah Saudara begitu besar, saya sampai terpaksa baca dan sebelum saya terima itu maka di dalam anu saya kepada Lemhanas, saya katakan, yaitu falsafah apa sebetulnya yang mendasari Undang-Undang Dasar kita itu? Ada yang berkata yaitu falsafah Belanda. Sebab Belanda yang mengatakan ini, ini, ini, ini. Maka itu kalau dilihat bahwa ada presiden, ada parlemen, ada ini, ini semua adalah *Nederlands Indie*, katanya. Cuma yang tidak diketahui itu darimana MPR itu. Ini Saudara terus terang MPR itu yang bukan pejabat di saya, juga suatu misteri. Saya mencoba tanya pada waktu itu, pada Bung Hatta. Bung Hatta, apa yang dinamakan wakil golongan itu? "Golongan itu koperasi", Bung Hatta, ekonominya keluar. Itu anu, ini, ini Serikat pekerja itu golongan, golongan, golongan. Oh itu golongan. Utusan Daerah? Wah enggak tahu saya itu, barangkali swapraja, jadi oh begitu. Lah kalau saya datang tanya soal Bung Karno, "Bung ini yang dimaksud apa?". "Oh *ndak* tahu saya, *tanyao* sama Yamin atau Profesor Soepomo".

Ini jadi Saudara, pengalaman saya *lho* ya. Tapi, kemudian saya dengar kepada mereka dan berkata, "ini *Hollands Smit*". "Tidak". Sebab kalau saya baca penjelasan pada Bahasa Perancis, banyak *le droit constitutionel*, ini Bahasa Jerman banyak, yaitu ini antara lain yaitu apa artinya MPR itu? Dan, saya masih menemukan di sini bahwa dikatakan di situ bahwa *der Majelis, die gesamte staats gewalt liegt allein bie der Majelis*. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar kita ada itu. Yang pintar Bahasa Jerman ini siapa? Apa Soepomo? Apa Yamin? Apa siapa ini? Nah, saya tidak berani tanya sampai jauh begitu, nanti dikira anak muda ini mau tahu semuanya. Terus dikatakan juga bahwa *der Majelis vertretungs organ des willen des staats volkes*, waduh Jerman *kabeh*.

Padahal kalau Saudara belajar dari Professor Asher, professor ini, Klein, dan sebagainya, saya dulu *elek-eleko* belajar notaris, Saudara-Saudara, jadi mengerti hukum-hukum itu.

Maka di Eropa itu ada hukum kontinental dan hukum England, itu yang dinamakan *the west principle constitution*. Dan di situ ada *two Houses*, yaitu *House of Common and House of Lord.* Tapi *lord* itu adalah sebagai orang raja-raja kecil, kecil, kecil, kecil. Nah, barangkali ini swapraja itu nanti akan diberi itu, pikiran saya begitu. Tapi ini yang dinamakan senat, bukan. Tapi kalau kita melihat bahwa di dalam *continental system* itu juga ada senat. Negara Belanda punya juga. Negara Jerman punya. Dan terutama Amerika yang mengoper dari Inggris. Maka Amerika mempunyai tiga belas negara orisinil, sekarang lima puluh dua negara yang baru-baru. Jadi tiga belas itu adalah *the stripes*, maka itu yang dulu lima puluh ditambah dua, lima puluh dua. Lima puluh dua negara bagian ini diberi perwakilan dua, dua, dua orang. Tidak perduli kamu kaya, tidak perduli kamu kecil, tidak perduli kamu pintar, apa-apa, semua dua, dua, dua, dua. Maka itu senat Amerika terdiri dari seratus empat orang. Tapi *the House of Common,* lain.

Kalau itu *bicameral system* maka kekuasaan dari senat terbatas sekali. Di situ dikatakan juga bahwa, dan kalau kita perlihat kepada Australia, saya pernah ke Australia, Saudara. *Elek-eleko* saya pernah dijadikan Guru Besar di sana, Guru Besar tamu. Dan di sana saya belajar. Australia ini kan tempatnya orang buangan semua ini dulu. Itu Howard yang datang di sini yang kadang-kadang membujuki kita sedikit-sedikit, hati-hati itu. Jadi saya tahu semua.

Nah, saya melihat bahwa Australia itu mempunyai, yaitu enam negara bagian. Dan tiap-tiap negara bagian boleh memilih dua belas orang. *Ndak* perduli engkau kaya, melarat, dua belas sehingga senat dari Australia itu terdiri dari tujuh puluh dua, itu pun wewenangnya terbatas. Dia tidak boleh mengurus keuangan, sebab *uncentral government* itu mempunyai tiga atribut pokok yang tidak boleh dilanggar oleh daerah. Satu, tentara sendiri. Dua, hubungan luar negeri sendiri. Ketiga, mata keuangan sendiri. Jadi ini dipegang teguh. Jadi, kamu boleh mengatur, tanya apa-apa, tapi tiga ini tidak boleh. Ini negara bagian.

Saudara, pengalaman saya, orang Belanda pernah mencoba itu. Yaitu pada waktu tahun 1950, kita diolok-olok sama Belanda, *wat mankeren jullie*, begitu Belanda dulu bilang begitu. Dia bilang katanya *aleen seven en dertig artikelen*, hanya tiga puluh, negara apa ini? Negeri Belanda punya 300 artikel, apa ini? Nah, maka itu kita kemudian diubah menjadi 197 pasal dan negara kita dibagi-bagi menjadi negara bagian. Negara bagian ada enam belas dan negara bagian itu tidak logis. Ada negara Jawa Tengah Utara. Ada negara Kalimantan Barat. Ada negara Jawa Timur. Tapi tidak memilih saya sebagai Presiden. Ada negara Madura. "*Onzin!*". Terus itu kemudian ada enam belas negara dan jadi senat meniru Amerika dua kali, tiga puluh dua, ketuanya adalah Pelupessy. Pelupessy dari Maluku.

Sehingga pada tahun 1950 itu sekonyong-konyong negara kita itu punya Presiden Bung Karno. RIS punya, *ndak* boleh punya Wakil Presiden. Terus Bung Hatta tidak punya pekerjaan. Dijadikan apa? Bung Hatta dijadikan Perdana Menteri. Siapa Ketua Senat? Ketua Senat Palupessy.

Jadi, Saudara ingat sekarang. Oh, sekarang presidennya Mega. MPR-nya siapa? Ya, MPR-nya kira-kira senat campuran, begitu, Amien Rais. Lantas parlemennya siapa? Perdana menterinya *ndak* ada. Parlemennya yaitu Saudara Akbar Tanjung, yang barangkali dia tidak pusing. Tapi saya pusing kalau *mikir*. Apa saja sekarang ini dibicarakan tidak karuan-karuan begini. Inilah Saudara-Saudara kita mesti melihat hal ini. Maka itu senat atau *bicameral system* berdasar negara bagian. Kita tidak. Kita punya provinsi. Dan provinsi bukan negara bagian. Jadi provinsi itu kemudian mempunyai perwakilan daerah. Tapi, kenapa ada MPR? Nah, inilah yang kemudian saya rumuskan. Berpengaruh juga falsafat hukumnya Belanda dan Amerika, tapi tidak banyak. Adapun sumber pokok filsafat hukumnya adalah pikiran-pikiran sosial, kultural, historis, dari nenek moyang kita yang selalu berusaha mencari keseimbangan dan keserasian.

Jadi kita itu kalau Belanda berkata, *Nederlands indie is een product van de paxnerlandika*. Kamu bersatu karena ada apa, Bung Karno, Bung Hatta? "Tidak". Sebelum tuan datang kita sudah punya Sriwijaya dan kita punya Majapahit. Bagaimana rupanya Sriwijaya dan Majapahit? Tidak tahu. Terus kita ambil saja dari buku-buku kuno, kuno, ajukan lagi. Dan di situ kita selalu ketemu bahwa orang tua kita selalu mencari keseimbangan dan keserasian. Itulah sebabnya maka secara *structural*, Undang-Undang Dasar kita mencampur, katakanlah mensintesakan, monokameral dan bikameral dengan macam-macam unsur Golongan dan Daerah dalam bentuk MPR.

Jadi saya pada waktu itu sudah menggunakan istilah monokameral dan bikameral. Terus Bung Karno sama Bung Hatta: "Eh, jangan ngomong gitu kamu ya." *Lho?* Yak apa! Bapak *ndak* ngomong, kan saya boleh ngomong. Lah kalau salah? *Lho* MPR itu apa? Kok dikatakan bahwa MPR itu pemegang kedaulatan rakyat dan MPR adalah memilih Presiden. Presiden tidak bisa menjatuhkan MPR, juga tidak bisa menjatuhkan DPR. Dan DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden. Apa ini kita jatuh-menjatuhkan, apa tidak? Inilah Saudara-Saudara yang sampai sekarang tidak kita temu.

Oleh karena itu, saya mengusulkan pada Lemhannas supaya, maaf kan ini ya, "MPR itu dihapuskan aja". Jangan marah *lho* ya, jangan marah *lho* ya . Nanti saya ini kalau bilang terang-terangan yang tambah banyak musuhnya. Tapi, Saudara dihapuskan itu berarti bahwa kalau tidak jelas yang dinamakan daerah itu siapa? Tapi harus diberi otonomi yang seluas-luasnya. Jadi sekarang ini seluas-luasnya ini *gegeran* sekarang. Tadi pagi saya dengar Presiden marah-marah, *onok* Bupati *gegeran* sama Bupati, *onok*u Bupati *ndak dengerken* sama Mendagri, katanya begitu. Entah betul entah tidak, saya *ndak* tahu.

Tapi waktu saya tanya, ya ini Bu Mega baca teks tapi sekonyong-konyong keluar dari teks. Dan justru kalau keluar dari teks ini yang *ndak* karuan ini, katanya. Keranjang kotoran apa keranjang sampah, jawab begitu. Nanti saya dimarahi sama Bu Mega. Kalau saya bicara begini nanti ada yang lapor, nanti akan ditelepon. *Ojo ngono*, Pak. *Lho* bagaimana *wong* saya *saban* pagi memang mendengarkan TV. Mulai pukul 04.30 saya sudah bangun, lalu terus pukul 05.00 saya mendengarkan TV. Segala macam yaitu dakwah-dakwah dari SCTV, dari RCTI, dari ini, dari kyai ini, dari kyai ini, semua dianjurkan menjadi orang baik. Kamu mesti harus sembahyang! Kalau tidak sembahyang Tuhan marah. Kamu akan dimasukkan. Anak saya dengarkan, *lho,* "Dia yang marah bukan Tuhan yang marah". Nah, baru nanti pukul 05.30, boleh kritik toh saya ini. Jadi pukul 05.30 baru saya dengar berita, berita, berita, berita. Nah, kalau

sudah bosan berita, yang saya senang SW, Suara Rakyat itu, Saudara masuk bahasa *Jowo*, kadang-kadang kepanjangan. Tapi itulah Saudara, *ontbijt* saya.

Jadi saya katakan kalau memang begitu ya MPR itu dihapuskan saja. Tapi tidak berarti bahwa otonomi tidak ada. Lantas, lah bagaimana golongan? Golongan itu apa sih? Inilah yang saya inginkan. Lah lantas bagaimana? Itu semua sudah ikut dalam pemilu terkecuali tentara. Lah kenapa tentara tidak ikut pemilu? Karena pada tahun 1955 hasil daripada pemilu menunjukkan bahwa di Pasar Rebo, Pasar Kamis, di dalam Pasar Rumput, itu PKI menang. Padahal di situ 70% suara adalah datang dari tentara. Wah kaget, semua kita laporkan, bagaimana ini? Kalau begitu tentara dibebaskan.

Jadi tentara tidak hanya membebaskan kita, tapi kita bebaskan. Kamu jangan pilih, kamu kasih jatah. Wah, Nasution bilang: "Baik, kita minta 50%". Wah kebanyakan. Akhirnya kita mengusulkan 20%. Akhirnya tengah-tengah, 33,5%. Sekarang PKI sudah tidak ada, tapi tentara boleh pilih lagi. Kalau tentara bikin partai, ya silakan. Dulu kan juga ada namanya IPKI. Jadi kita ini bagaimana? Terserah, tapi dengan begitu semua saya diprotes: "Pak negara mana tentara berhak memilih?". Hanya di Indonesia yang luar biasa itu tadi, tapi sekarang sudah tidak. Jadi Saudara saya usulkan itu dengan begitu MPR hilang.

Nah, *dus* soal bikameral atau monokameral *ndak* usah kita bicarakan. Tapi Saudara-Saudara ini pandangan saya lepas. Sebab orang bisik-bisik, awas *lho* Pak Roeslan itu "Banteng" *lho*, katanya begitu. Ya tapi banteng yang kegemukan sekarang ini. Tapi Saudara mengerti, bukan itu.

Saya melihat maka itu saya sampaikan kepada Saudara yaitu apa yang saya berikan ini kepada Lemhannas yaitu terdiri daripada beberapa berita yaitu pikiran-pikiran itu sebagai sumbangan kepada Saudara. Kalau sekarang jadi melihat situasi yang berbeda setelah Habibie menjadi Presiden, yaitu tahun 1999. Habibie mengadakan pemilu, maka itu adalah persoalan baru. Tapi persoalan baru itu tidak mengurangi pandangan saya bahwa kita tetap Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan, Pasal 33, Pasal 29, tetap yaitu presidensiil. Tapi kita bisa menghilangkan hal-hal itu. Sekian sumbangan saya.

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Roeslan Abdulgani.

Dengan caranya yang menarik menyampaikan berbagai pemikiran-pemikiran yang nanti tentunya barangkali akan ingin dielaborasi lebih lanjut oleh Rekan-Rekan. Juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Ong Hok Ham. Selamat datang Pak Ong Hok Ham, terima kasih.

Pak Ong Hok Ham, tadi Pak Frans dan Pak Sapardi memilih untuk mendengarkan. Pertama, apa yang ingin diketahui oleh para anggota atau ingin didialogkan dan siap untuk dialog. Tetapi, kami juga menawarkan kepada Pak Ong Hok Ham barangkali ada hal yang ingin disampaikan lebih dulu sebelum kita lanjutkan dialog, kami akan mempersilakan.

13. Pembicara : Ong Hok Ham (Cendekiawan dan Budayawan)

Sementara tidak ada Pak.

14. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik Pak.

15. Pembicara : Ong Hok Ham (Cendekiawan dan Budayawan)

Tapi saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan dari Dewan yang terhormat kehadiran saya pagi ini. Terima kasih Pak.

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Ong Hok Ham. Kami juga berterima kasih atas kehadiran Pak Ong Hok Ham memenuhi undangan kami dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kini tiba giliran bagi teman-teman untuk mengajak dialog. Ini Bapak-Bapak yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kita. Kami akan mendaftarkan dan tentunya bisa meluas. Tetapi kami harapkan bisa lebih difokuskan pada masalah-masalah yang menyangkut pesan mencerdaskan kehidupan bangsa yang ada di Pembukaan yang kemudian kita harus juga jabarkan dalam berbagai pasal termasuk yang disebut oleh Pak Roeslan, tetapi juga dalam pasal-pasal Pendidikan dan Kebudayaan.

Kami persilakan. Pertama, Pak Hatta, kemudian Pak Asnawi, Pak Astawa, Pak Palguna, Pak Theo, Pak F-KB, Pak Erman, Pak Luthfi. Baik, Pak Siradj, Pak Happy, ada yang masih akan bicara? Kami ulangi Pak Hatta, Pak Asnawi, Pak Astawa, Pak Palguna, Pak Theo, Pak Erman, Pak Luthfi, Pak Zacky Siradj, Pak Happy. Kami persilakan Pak Hatta. Jadi walaupun dialog mungkin karena ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan orang, kita *manage* waktu dengan baik, begitu. Silakan Pak Hatta.

17. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Pimpinan, Pak Frans, dan Pak Sapardi.

Masalah pendidikan. Di dalam Undang-Undang Dasar kita disebutkan bahwa:

"Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran".

Nah, dengan kata berhak ini, bahwa tidak ada konsekuensi kalau orang tidak mau ikut pendidikan, itulah kira-kira. Itu satu di dalam mempergunakan hak.

Kemudian, selalu pemerintah juga di dalam anggaran tidak dapat memberikan yang lebih banyak karena lebih banyak prioritas-prioritas lain yang diutamakan daripada anggaran pendidikan saja. Kira-kira ini sudah klasik, Pak. Kita merdeka sejak tahun 1945 sampai sekarang. Kalau orang meminta anggaran pendidikan diperbesar, selalu pemerintah bilang anggaran terbatas, masih banyak prioritas lain yang harus diutamakan, dan sebagainya. Di samping itu rakyat sendiri, ya sudah yang cacat, katakanlah yang tidak mampu, dia tidak mau sekolah, juga tidak ada sangsinya apa-apa.

Nah, saya ingin tanya sama Pak Frans Magnis dan Pak Sapardi. Apa mungkin kita mengadakan amendemen ini dengan mengadakan perubahan, kata "berhak" itu menjadi "wajib". Kalau satu istilah "berhak" ini saja diamendir menjadi "wajib" maka konsekuensinya mungkin di masa yang akan datang. Mungkin satu generasi, dua generasi baru negeri ini menjadi betul-betul dihuni oleh rakyat yang cerdas. Mungkin pada saat itu pemerintah kita seperlima atau seperempat kegiatan hanya untuk pendidikan. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ini? Dan, mungkin pada saat itulah kita tidak perlu khawatir karena sumber daya alam kita kuat. Kalau rakyat kita di dalam lima puluh atau dua puluh, atau satu, dua generasi yang akan datang akan bisa me-*manage* sumber daya alam itu, mungkin kita menjadi negara yang kuat dan paling kuat. Bahkan rupiah yang terpuruk sekarang mungkin menjadi ukuran untuk dunia, bukan hanya untuk ASEAN saja.

Jadi ini Pak, mengenai masalah pendidikan ini. Saya minta pendapat dari Pak Frans dan Pak Sapardi, mungkin bagaimana kira-kira kalau kita amandir "berhak" itu menjadi "wajib" sehingga konsekuensinya baik untuk bangsa, baik untuk pemerintah, baik untuk rakyat kita. Akan ada konsekuensi yang timbal balik. Sehingga negara di masa yang akan datang itu betul-betul menjadi negara yang kuat dan mampu mengelola sumber daya alam yang paling banyak di dunia ini.

Kedua, Cak Roes tadi masalah Golongan, Pak. Tadi disebutkan Golongan itu, ya memang apa karena dia sudah ikut pemilu. Memang tidak ada golongan yang tidak ikut pemilu. Petani ikut pemilu, malah diekploitir biasanya. Nelayan, semua profesi itu semua ikut pemilu. Dan semua ikut mencalonkan melalui partai-partai, bahkan jadi rebutan. Memang apa ini maksudnya supaya tidak ada lagi Golongan itu, sudah ikut semua di dalam pemilihan umum. Apa maksudnya begitu Cak?

Terima kasih Saudara Pimpinan.

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hatta. Berikutnya Pak Asnawi, silakan Pak.

19. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Bapak-Bapak para tamu, Rekan-Rekan PAH I BP MPR yang saya hormati.

Saya tidak mengikuti pembicara yang terdahulu, hanya yang menarik apa yang dikemukakan oleh Bapak yang terhormat Bapak Roeslan Abdulgani. Jadi saya anggap kamus hidup menyangkut soal tata negara ini sebab beliau ini adalah angkatan 1945 yang mengikuti terus-menerus perkembangan sampai hari ini. Menarik saya katakan tadi, setelah beliau dengan bahasa Jerman yang saya kurang paham mengenai MPR, fungsi MPR, dan lain sebagainya dikemukakan oleh beliau. Di awal-awal Republik itu fungsi MPR itu seperti itu dan sampai hari ini sudah mengalami perubahan-perubahan untuk yang akan datang.

Seperti Pak Roeslan amati di dalam Putusan MPR Sidang Tahunan kemarin, MPR itu hanya mempunyai fungsi atau wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, MPR itu hanya melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian yang ketiga, hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Jadi ada *impeachment* dengan proses-proses di mana sudah ada lembaga baru yang disebut Mahkamah Konstitusi. Itu sudah disahkan di Sidang Tahunan. Jadi MPR-nya sendiri masih ada. Cuma MPR itu benda apa, enggak jelas. Sebab masih ada dua alternatif tadi. Maka menarik sekali apabila dikemukakan oleh Pak Roeslan bahwa hendaknya wakil-wakil rakyat itu dipilih semua.

Di dalam Keputusan MPR Sidang Tahunan yang lalu, itu sudah ada yang namanya DPR dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili wilayahnya. Sedangkan DPR itu mewakili orang, *person*. Jadi, *one man one vote.* Tetapi DPD itu adalah mewakili wilayah dan diharapkan, bukan diharapkan, tapi ditetapkan dalam perubahan itu jumlahnya sama dan tidak melebihi 1/3 dari jumlah DPR, kalau tidak salah begitu. Nah, sekarang formulasi itu menarik saya katakan, karena masih ada dua ganjalan dalam dua alternatif MPR itu. Yang satu, MPR itu susunannya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Yang kedua, ditambah Utusan Golongan.

Pak Roeslan tadi betul-betul *surprise* saya katakan bahwa golongan itu tidak perlu lagi. Saya setuju dengan itu, sebab hakikatnya seluruh golongan itu sudah ikut pemilu kecuali TNI/Polri. Masa lalu memang TNI/Polri tidak ikut, tetapi kalau memang mau diubah juga ikut pemilu, itu bagus juga itu. Sehingga dengan demikian alternatif 1 bahwa MPR yang merupakan *joint session*, jadi sidang gabungan antara dua lembaga, DPR dan DPD. Kita tidak bicara di sini unikameral atau bikameral, pokoknya ada dua lembaga ini. Satu mewakili rakyat dan satu mewakili wilayah, karena kita menganut sistem otonomi seluas-luasnya, bahkan ada daerah yang otonomi khusus.

Menurut Pak Roeslan, bagaimana prakteknya nanti ke depan MPR semacam itu. Sebab Pak Roeslan bilang karena MPR sudah tidak perlu lagi, begitu. Sebab memang ada yang usul seperti itu. Sehingga tunggakan kita sebetulnya ini yang paling penting mengenai MPR ini. Sampai sekarang akan kita selesaikan untuk diselesaikan pada Sidang Tahunan yang akan datang. Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi.

Untuk informasi saja, memang Pak Sapardi, Pak Frans Magnis, dan Pak Ong Hok Ham, itu tidak menyampaikan suatu pendapat pendahuluan tapi akan siap untuk dialog. Terima kasih, berikutnya kami persilakan Pak Astawa.

21. Pembicara : Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, para tamu yang terhormat, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terhormat.

Perkenankan kami memohonkan beberapa pendapat Bapak menyangkut mengenai judul Bab XIII. Aslinya judul Bab XIII itu adalah "Pendidikan", tetapi di dalam konsep Lampiran XI, "Pendidikan dan Kebudayaan". Selanjutnya ada juga masukan-masukan judulnya "Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan". Memang masing-masing sama-sama mempunyai *reasoning* tersendiri. Mohon penjelasan Bapak, pendapat Bapak seyogianya yang tepat, judul ini bagaimana?

Kemudian yang kedua, menyangkut rumusan Pasal 31 Lampiran Tap Nomor XI Ayat (1):

"Tiap-tiap Warga negara berhak mendapat pendidikan".

Ini tadi sudah diutarakan oleh Pak Hatta menyangkut beberapa pendapat juga. Pendapat di satu pihak, rumusannya tetap seperti ini dengan banyak *reasoning.* Kemudian di pihak lain, rumusan diubah begitu pentingnya pendidikan ini untuk *output* sumber daya manusia maka bukan kata-kata "berhak" itu diubah menjadi "wajib".

Yang ketiga, kami mohon penjelasan dalam perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang merupakan tujuan daripada tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dikaitkan dengan pendidikan, mohon penjelasan Bapak, pendapat mencerdaskan kehidupan bangsa di mana antara kata mencerdaskan dan bangsa ada kata-kata kehidupan. Sejauh mana makna, lingkup sebagai konsekuensi daripada perumusan bukan mencerdaskan bangsa saja tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terima kasih.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Astawa. Berikutnya kami persilakan Pak Palguna.

23. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Selamat pagi Bapak-Bapak anggota PAH I dan juga tamu-tamu kita yang hadir pada pagi hari ini.

Mungkin yang pertama yang hendak kami sampaikan dan hendak kami tanyakan ini untuk tamu kita dari kalangan pendidik dan budayawan. Dan juga mungkin Pak Ong Hok Ham ahli sejarah kita. Dalam pemahaman saya sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Pak Roeslan, jasa Bung Karno itu barangkali yang terbesar itu adalah dalam hal *nation and character building,* begitu.

Tapi dalam pemahaman saya sampai sekarang ini adalah Indonesia itu belum merupakan suatu benda jadi menurut saya pada saat ini. Jadi kita sesungguhnya masih sedang dalam proses menuju Indonesia seperti yang diinginkan oleh Bung Karno, dalam pemikiran saya. Dalam perjalanan menuju Indonesia itu, lalu tiba-tiba ada sebuah ideologi pembangunan yang begitu dominan sekali lebih dari seperempat abad yang lalu kita, sehingga ada bagian-bagian yang sangat penting dari proses menjadi Indonesia itu yang terasa kemudian menjadi pengganggu itu. Yaitu ketika kita mulai prinsip misalnya, materi menjadi sangat dominan dalam pembicaraan kita sehari-hari. Dan kemudian hubungan kekuasaan dengan masyarakat yang begitu dominan.

Nah, yang hendak saya katakan adalah kalau saya mengatakan atau saya berpendapat bahwa kita sedang dalam proses menjadi bangsa Indonesia. Maka sesungguhnya ada pertanyaan di situ yang sampai sekarang ini saya belum pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Karena menurut saya, suatu bangsa itu akan menjadi kuat apabila memang bangsa itu secara kultural dia sudah terbentuk sebagai bangsa, begitu. Pertanyaan saya adalah budaya Indonesia itu sesungguhnya apa sih, begitu? Kalau kita mau menjadi bangsa Indonesia dalam pengertian seperti yang dicita-citakan Bung Karno tadi yang disampaikan Pak Roeslan, maka sesungguhnya bagaimana kita harus meng-*engineer* kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Apakah perlu kita menumbuhkan itu dan apakah perlu dan apakah mungkin kita menumbuhkan kebudayaan itu sebagai sebuah *national identity* sehingga kita menjadi bangsa Indonesia sehingga tidak ada lagi pemikiran sektarian seperti yang sekarang misalnya itu. Dan apakah itu relevan misalnya digunakan sebagai sebuah pendekatan dalam pembangunan bangsa ini ke depan? Kalau relevan, bagaimana kita merumuskan itu di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar sebagai *grund gesetz* mungkin Pak Roeslan ya, dari bangsa kita ini. Itu pertanyaan saya, untuk mungkin Pak Romo Magnis juga, kemudian Pak Sapardi, dan juga Pak Ong.

Yang kedua, saya ingin juga mungkin karena beliau juga meminta ini diskusi begitu ya. Sesungguhnya yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah khususnya setelah katakanlah lahirnya paham kapitalisme dan sebagianya. Lalu pada saat yang sama juga muncul konsep *nation state* khususnya setelah abad, akhir abad ke-18 dan mulai abad ke-19 dengan cikal bakal lahirnya usul konsep-konsep negara modern. Maka yang menjadi pertanyaan saya adalah dalam rangka menuju *nation state* yang saya katakan tadi masih dalam proses "menjadi itu", di mana sesungguhnya signifikansi dasar falsafah yang harus dianut oleh suatu negara sehingga bangunan yang bernama *nation state* Indonesia itu nanti benar-benar menjadi kokoh, begitu. Dan resikonya apa kalau dasar falsafah ini sekarang kita abaikan atau misalnya kalau dalam misalnya kita

lihat dalam perkembangan belakangan ini kita melihat bahkan kita cenderung sangat pragmatis dalam melihat hal-hal yang seperti itu. Yang menurut saya sendiri itu justru hal-hal yang sangat fundamental. Jadi di mana sebenarnya tempat filsafat dalam proses pembentukan menjadi Indonesia itu.

Itu pertanyaan saya dan terima kasih Pimpinan.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Palguna. Berikutnya kami persilakan Pak Theo Sambuaga. Silakan.

25. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Yang terhormat Bapak Dr. Roeslan Abdulgani, Pak Dr. Magnis Soeseno, Dr. Sapardi, dan Pak Dr. Ong Hok Ham yang kami hormati.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Roeslan yang telah menyampaikan masukan-masukannya, pikiran-pikirannya, yang sangat jernih dan sangat jelas. Dan saya kira sangat relevan dalam rangka tugas kita di sini. Adapun beberapa hal yang saya ingin dalami dari apa yang disampaikan oleh Pak Roeslan Abdulgani tadi.

Pertama, tentang pendapat atau pesan Pak Roeslan bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perubahan Konstitusi ini, maka beberapa hal yang menurut pemikiran dan pendapat Pak Roeslan perlu dipertahankan. Kalau saya tidak salah catat, saya ulangi adalah pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang notabenenya ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pasal 33, inti dari Pasal 33 maksudnya tentang watak kerakyatan daripada perekonomian kita. Kemudian bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan presidensiil, serta Pasal 29 yaitu yang menyangkut hubungan agama dan negara.

Saya kira kita di sini menyambut sangat baik masukan atau saran ini, karena hampir keseluruhan telah memang menjadi pembicaraan awal pada waktu tahun 1999 kita mulai dengan upaya atau perubahan Konstitusi ini. Dan hampir keseluruhannya setelah kita membahas secara panjang lebar. Juga rupanya pesan-pesan ini karena memang saya yakin bahwa pesan dari atau pendapat Pak Roeslan ini bukan baru sekarang tapi seperti disampaikan tadi sudah lama jauh sebelumnya sering diulangi. Maka pesan Pak Roeslan ini sudah sampai ke kita dan malah telah kita ketok palu menjadi kesepakatan di dalam MPR, khususnya di PAH I mulai memproses perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu kita sepakat untuk tidak mengubah atau tetap mempertahankan apa yang hampir keseluruhan yang Pak Roeslan sebutkan di sini. Yaitu Pembukaan, Pancasila, negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensiil.

Memang masih ada perdebatan atau sedang diproses yaitu tentang Pasal 29 yang belum selesai. Tetapi pada umumnya juga nuansa dan apa yang Pak Roeslan tekankan nampaknya menjadi bagian besar dari pendapat yang berkembang di sini. Demikian juga dengan Pasal 33, meskipun belum juga diputuskan masih dalam proses yang kita harapkan pada Sidang Tahunan ini. Ini juga belum, masih dalam perdebatan. Masih ada perbincangan-perbincangan, diskusi. Tapi nuansa dan watak kerakyatan daripada perekonomian, saya kira juga menjadi pendapat sebagian besar dalam proses pembicaraan di sini.

Pak Roeslan yang saya hormati, karena saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Roeslan tadi. Saya juga ingin klarifikasi tentang apa yang menyangkut struktur MPR. Tadi Pak Roeslan menceritakan secara historis tentang lembaga perwakilan kita bahwa kita pernah mengalami sistem negara federasi, bentuk negara federasi. Dan kemudian pada saat itu juga sistem perwakilan, struktur perwakilan berdasarkan sistem bikameral yaitu ada Senat dan ada Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai tahun 1950. Tadi digambarkan, diilustrasikan ada 16 negara-negara bagian. Dalam sejarah kita mengenal itu sebagai bentukan Van Mook dan saya kira itu bukan sejarah atau bukan sekedar doktrin saja, tetapi kita melihat juga kenyataan-kenyataan itu. Tetapi akhirnya kami juga bersyukur bahwa generasi Pak Roeslan berhasil menghilangkan atau berhasil menghentikan proses yang terjadi selama satu tahun tersebut yaitu kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai MPR. Tadi disebutkan usulnya MPR, usul Pak Roeslan dihapuskan saja atau dihilangkan fungsinya. Saya kira yang sudah berkembang dan sudah diputuskan di sini dalam Perubahan Ketiga, sebagian, belum seluruhnya diputuskan. Tetapi dengan telah diputuskan dan ini telah diputuskan adanya dua lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Tadi disampaikan secara baik oleh Pak Asnawi dalam Pasal 22, itu telah disebutkan tentang eksistensi dari Dewan Perwakilan Daerah dan juga fungsinya. Ini suatu lembaga baru mendampingi Dewan Perwakilan Rakyat. Faktanya telah diputuskan, meskipun fungsinya sangat terbatas. Sangat terbatas dalam pengertian tidak sebesar fungsi DPR.

Dalam konstruksi pemikiran yang berkembang dengan kehadiran dua lembaga ini, meskipun sekali lagi ini belum diputuskan, masih berkembang wacana pemikiran diskusi di sini. Ini MPR ini akan terbentuk dari dua lembaga ini. Apalagi kita telah memutuskan bahwa yang akan memilih Presiden nanti adalah pemilihan langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh MPR seperti konstruksi sekarang ini. Itu berarti Pak Roeslan, saya hanya menyampaikan informasi bahwa dengan fakta ini, maka memang MPR telah, fungsinya tidak seperti konstruksi yang masih berlaku sekarang ini. Jadi MPR tidak memilih Presiden dan MPR itu tidak secara struktural lagi. Yang struktural adalah dua dewan perwakilan ini, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam istilah yang masih belum final masih juga dalam berkembang di sini, MPR akan semacam *joint session* begitu, barangkali. Ini juga sekali lagi masih berkembang.

Nah, dengan demikian, saya kira sebenarnya pemikiran ini dan fakta ini cocok dengan apa yang Pak Roeslan usulkan. Jadi bukan kalau secara *letterlijk* saya lihat bukan, maksud saya bukan secara *letterlijk*. Yang Pak Roeslan maksudkan adalah fungsinya tidak seperti lagi sekarang. Bukan sekedar namanya dihapuskan tetapi fungsinya itu yang antara lain mengakibatkan kita mempunyai sistem pemerintahan yang *quasi presidentiil*, *quasi parlementer*. Seperti yang banyak sering dikemukakan, *quasi parlementer* atau *quasi presidensiil*. Dikatakan *quasi presidensiil*, kita melaksanakan sistem Presiden yang mempunyai kekuasaan pemerintahan tetapi dipilih oleh MPR, bukan dipilih oleh rakyat langsung. Demikian juga Presiden dapat diberhentikan oleh MPR dan seterusnya.

Nah, maksud Pak Roeslan barangkali kita kesempatan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah memastikan struktur ketatanegaraan kita termasuk

keterwakilan menjadi sistem presidensiil dan keterwakilannya. Dengan demikian saya juga melihat Pak Roeslan mengatakan di samping yang lain-lain ini yang disebutkan, yang tadi saya sebutkan, yang lain-lain boleh saja kalau memang perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat. Jadi, ya dengan demikian maka bikameral dalam pengertian orang di dalam diskusi mengatakan *soft* atau *weak bicameral system* yang kita alami. Karena fungsi DPR atau DPD tidak seperti Senat di Amerika Serikat tetapi itu yang akan menjadi fakta.

Tetapi saya juga ingin menyampaikan di sini Pak Roeslan bahwa seperti juga Pak Roeslan menyebutkan tadi, saya menggarisbawahi bahwa sistem bikameral itu bukan hanya di negara-negara federal saja. Tadi Pak Roeslan mencontohkan negara-negara dengan *bicameral system* itu pada umumnya dengan struktur provinsi, pemerintah daerahnya, bukan negara bagian. Sebagai contoh tambahan, komparasi juga maka banyak negara juga dengan struktur pemerintahan negara kesatuan menggunakan lembaga perwakilan dengan sistem bikameral. Seperti umpamanya contoh dekat-dekat kita sini Filipina. Di sana menggunakan bikameral tapi juga dia provinsi pemerintahan daerahnya, bukan negara bagian. Begitu juga Thailand, Muangthai demikian juga. Jepang yang Bapak sebutkan tadi, ini juga provinsi itu, negara kesatuan tetapi menggunakan bikameral. Kemudian, ya Belanda, Inggris. Di Afrika, Namibia umpamanya. Di Amerika Latin, ada Chili. Itu negara-negara kesatuan yang menggunakan sistem bikameral, ini dalam perkembangan-perkembangan terakhir.

By the way, saya ingin singgung sedikit tadi Pak Roeslan mencontohkan negara Amerika Serikat dengan Senat yang seratus empat orang. Secara sejarah memang dimulai dari tiga belas negara bagian yang membentuk negara Amerika Serikat, negara Serikat, itulah bedanya sejarah dengan kita. Kita lahir dulu sebagai bangsa, lahir dulu sebagai negara, kemudian kita membagi ke dalam provinsi-provinsi. Itu saya kira filosofi dasar yang membedakan mengapa kita juga akhirnya tetap memilih negara kesatuan.

Nah, contoh saja yang saya ingin singgung sedikit, Bapak menyebutkan bahwa negara bagian Amerika Serikat sekarang lima puluh dua. Saya cari-cari barangkali lima puluh dua ini barangkali Pak Roeslan sudah menambah dengan yang mana, setahu saya sampai sekarang ini baru lima puluh, Pak. Masih tetap lima puluh. Dan mungkin Pak Roeslan barusan mungkin baru tambah dengan Puertorico, tetapi belum Pak, belum selesai atau Samoa itu juga belum Pak, itu juga masih dalam bentuk profil. Atau mungkin Pak Roeslan sudah tambah dengan Afghanistan yang terakhir ini. Tapi masih seratus ini ya mungkin ini. Senatnya juga masih seratus.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong waktunya Pak Theo.

27. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Persis. Terima kasih Pak Ketua dan Saudara-Saudara sekalian. Terima kasih.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi saya terpaksa mohon maaf. Terima kasih Pak Theo. Kami persilakan Pak Erman Suparno, silakan. Ya kita di sini yang hadir dari undangan kita itu di sana Pak Ong Hok Ham, Pak Roeslan, Pak Frans, dan Pak Sapardi. Silakan.

29. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak Roeslan, yang kami hormati Pak Frans Magnis Soeseno, Pak Sapardi, dan para undangan anggota PAH I yang kami hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Berkaitan dengan diskusi pagi hari ini atau siang hari ini adalah terkait masalah pendidikan, substansi yang paling utama. Di sini ada pertanyaan bahwa apakah lebih tepat sistem pengajaran atau lebih tepat sistem pendidikan. Ini kami tanyakan karena tentunya berkaitan dengan kebijakan bahwa ke depan adalah otonomi daerah. Sehingga pendidikan kita agar tidak hanya disentralisir atau sentralisasi pendidikan, tapi ini lebih kepada suatu konsep sistem dan pemerataan pendidikan. Ini kami mohon diskusi masalah ini. Terutama ini kepada Bapak Sapardi maupun Pak Soeseno.

Kemudian yang kedua, terkait kepada Pasal 32. Di sini ada kata-kata "pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Bahasa "memajukan kebudayaan" apakah sudah tepat? Karena kalau tidak salah yang saya tahu, pengertian kebudayaan atau budaya suatu bangsa atau apa saja yang berkaitan dengan budaya itu adalah suatu sintesa yang selalu terjadi akibat antitesa-antitesa. Ketika menjadi sintesa akan menjadi sintesa baru karena ada antitesa baru. Artinya bahwa budaya atau kebudayaan itu adalah bersifat dinamis, selalu berubah. Nah, oleh karena ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, bahasa apa yang tepat, apakah memajukan kebudayaan, apakah bagaimana. Apalagi kalau kita terkait kepada masalah yang tertuang di dalam Tap MPR kita yaitu pokok-pokok etika kehidupan berbangsa. Ini menjadi suatu diskusi.

Kemudian kata-kata "memajukan kebudayaan" itu, apa juga perlu diberi kata-kata "wajib". Karena kenyataan bahwa sekarang bukan hanya menjadi isu, tapi menjadi realitas terjadinya degradasi budaya. Oleh karena itu, dalam kerangka sebagai Undang-Undang Dasar itu harus bagaimana kita kehidupan ke depan.

Kemudian, kepada yang terhormat Bapak Roeslan. Mengenai masalah MPR, tadi telah disampaikan pada Bapak dengan jelas baik secara *historical* ataupun secara landasan-landasan pemikiran. Tetapi ketika di dalam kerangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, kita ini mau menentukan apakah MPR itu dihapus saja atau tetap, dikaitkan dengan fungsi daripada permusyawaratan, ini yang kami tanyakan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bikameral dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, itu apakah masih perlu lembaga yang bersifat permusyawaratan. Nah, ini mungkin perlu ada penjelasan dari Bapak dan mungkin ada pemikiran-pemikiran supaya kita lebih jelas dan tegas ketika kita mau mengambil suatu keputusan. Saya rasa demikian dan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Erman. Berikutnya kami persilakan Pak Luthfi. Silakan.

31. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Bapak-Bapak, para sesepuh yang saya muliakan, para hadirin yang terhormat.

Saya ingin membatasi pembicaraan tentang sumber daya manusia Indonesia dan barangkali sedikit tentang sejarah, karena ada Pak Ong dan Pak Roeslan. Saya ini Dosen ITB semenjak tahun 1960 sampai 1980-an, kurang lebih dua puluh tahun. Pada tahun

1970, 1970-an, 1972 begitu, ITB itu mengirimkan lima puluh dosen, dipimpin oleh Dr. Amiruddin yang kemudian menjadi rektor dan Gubernur Sulawesi Selatan ke Malaysia untuk mendirikan satu Institut Teknologi Kebangsaan. Mengapa diminta ke Bandung, karena dianggap teknologi yang kita miliki canggih, begitu. Lebih tinggi daripada Malaysia dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang dekat dengan bahasa Melayu dalam rangka untuk memajukan sumber daya manusia pribumi yang kurang lancar berbahasa Inggris, tetapi bahasa Melayunya ini dekat dengan bahasa Indonesia.

Berangkatlah lima puluh orang Kawan kita ini beberapa masih tinggal di sana dan sebagian kembali. Jadi kondisinya terang kita di atas Malaysia, sekurangnya bidang teknologi. Pada saat itu tahun 1970-an. Kemudian akhir-akhir ini kita mengadakan temu wicara menemui perguruan-perguruan tinggi, itu Universitas Jakarta itu memberikan daftar bahwa dari tingkat kecerdasan melalui sensus yang diadakan, artinya diukur dari berapa sarjananya, prosentasenya terhadap total *population* dan sebagainya maka Indonesia ini menempati kedudukan nomor 146. Kalau kita lihat, barangkali negara di dunia ini ada mungkin 170-an barangkali, kita relatif di belakang. Pasti Malaysia ada di depan kita. Jadi kemudian, yang menarik juga adalah entah bagaimana caranya membuat sensus, Indonesia adalah nomor dua dari depan negara yang paling korup. Jadi kita sudah paling korup nomor dua, pendidikan nomor 146.

Jadi kita mau tidak mau melihat bahwa sumber daya manusia Indonesia ini punya masalah besar. Jadi barangkali tidak begitu heran kita kalau mendengar satu pandangan dari seorang budayawan juga, Saudara Taufiq Ismail, yaitu biasanya dia peka terhadap kondisi-kondisi bangsa itu tahun 1966 begitu. Dia mengatakan kondisi Indonesia sekarang ini, semenjak Sriwijaya, Majapahit, Mataram, bahkan Republik Proklamasi, keadaannya paling terpuruk. Utang kita 150 miliar dollar ke luar negeri, hutan kita sudah gundul, minyak kita 2005 habis, lautan kita dijarah orang asing tanpa tercegah. Nah, jadi kalau umpamanya Majapahit atau Sriwijaya mengadakan sensus pada waktu itu pasti tidak nomor 146. Dan kalau ada sensus tentang negara paling korup di dunia waktu itu rasanya kita tidak mungkin nomor dua. Pasti lebih baik.

Jadi Sriwijaya. Dan saat ini ada Pak Ong. Jadi ini, saya melihat, saya baru kembali dari negeri Belanda dan di sana berkesempatan menghadiri seminar-seminar tentang Indonesia yang diselenggarakan oleh Institut Kliniengdam, satu institut yang terhormat seperti *ranch corporation* itu. Mereka mengajukan pertanyaan antara lain yang mengatakan akankah hadir di Indonesia, generasi pemimpin seperti generasi para *the founding fathers* yang bisa mengangkat Indonesia kembali dari keterpurukan. Jadi, sebenarnya ada semacam kesepakatan kita ini terpuruk. Mudah-mudahan ada generasi yang kualitasnya tidak kurang terlalu jauh daripada *the founding fathers*. Adakah ini? Saya minta pandangan dari Pak Ong Hok Ham dan Pak Roeslan barangkali, adakah tanda-tanda bahwa Indonesia masih punya generasi yang akan mengangkat bangsa ini.

Saya ingat teori dari Arnold Toynbe, ia mengatakan *challenge and response.* Setiap bangsa akan menghadapi suatu *challenge* yang membahayakan eksistensinya kalau bangsa itu bisa memberikan respons yang tepat melalui *the creative minority,* bangsa itu akan selamat. Indonesia dalam sejarahnya selalu bisa melahirkan *the creative minority*. Umpamanya pada waktu orang-orang barat pertama kali datang ke perairan Nusantara, Portugis dan Spanyol tahun 1511, kita melahirkan generasi Wali

Songo. Itu *in a way* buat bangsa Indonesia, tidak untuk Filipina. Di Filipina itu mengaku Spanyol, mereka itu para Wali Songo itu bisa mempertahankan eksistensi dan *identity* dari bangsa Indonesia. Itu lima abad yang lalu.

Prestasi terbesar daripada *the founding fathers* adalah *Preambule* yang mereka susun yang tetap kita pegang sekarang dan rasanya modalnya akan terus bertahan masih lama, tentang *Preambule* ini. Sekarang kondisi kita, kita harus mengangkat kembali kondisi kita yang terpuruk begitu berat. Pertama, kecerdasan nomor 146 dan kedua kita belum rekor nomor satu tapi sudah nomor dua, perkara korup ini. Ini sumber daya manusia. Syafi'i Ma'arif mengatakan sumber segalanya itu adalah akhlak. Akhlaknya sudah merosot. Orang KKN karena tidak tahu mana hak dia, mana hak orang, itu karena dia rakus harta. Disintergrasi bangsa mulanya juga karena orang-orang itu haus kekuasaan, dia ingin pegang sendiri, otoriter sifatnya tidak memberikan kepada yang lain karena gila kekuasaan, dan sebagainya. Jadi yang perlu diperbaiki adalah moral ahklak itu. Tentu implikasinya harus dilakukan.

Pertanyaan saya. Untuk menguber sumber daya manusia yang ketinggalan, saya yakin Malaysia relatif di depan kita. Entah kita masih di depan Vietnam atau di belakang New Guenea, saya juga tidak tahu ini. Tetapi setujukah Bapak untuk menetapkan 20% dari anggaran APBN atau 4% dari PDB sebagai anggaran untuk pendidikan, meningkatkan sumber daya manusia? Kalau alasannya kita ini miskin, tidak punya uang, jangan! Itu tidak saya terima. Orang yang miskin dan bodoh justru menyediakan presentase yang lebih tinggi daripada orang yang kaya dan lebih pintar, nah itu. Ini bisa atau tidak Bapak setuju dengan jalan pikiran ini?

Kemudian yang kedua. Saya ingin ada, bagaimana harapan Bapak sebagai orang-orang yang lebih lama hidup dan membaca bangsa ini, akankah tumbuh? Menurut saya harus tumbuh, generasi yang sama kualitasnya dengan *the founding fathers* untuk mengangkat bangsa Indonesia ini kembali dari keterpurukan yang menurut Kawan kita itu, ini berat betul. Jadi ini bagaimana, apakah ada tanda-tanda itu dan kalau tidak, bagaimana supaya tumbuh ini?

Yang terakhir, saya ingin mendapat ketegasan sekali dari Pak Roeslan yang mengatakan Preambul jangan diubah, Pancasila jangan diubah, Pasal 33 juga jangan diubah. Itu terima kasih saya. Kemudian, kalau Pasal 29 ini mesti ada *gegeran,* Bapak katakan begitu, itu komentar Bapak. Dan saya ingin semacam penegasan dari Bapak tentang Pasal 33 itu. Saya termasuk yang sependapat, bukan asas kerakyatan Pak, asas kekeluargaan. Memang itu adalah khas Indonesia yang membedakan dirinya dari kapitalis, dan kaum liberal, dan komunis. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Luthfi. Berikutnya kami persilakan Pak Zacky Siradj.

33. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-Saudara sekalian. Ke Pak Roeslan, Pak Frans, dan tamu-tamu yang lainnya. Saya sedikitnya ingin mengarahkan pertanyaan ini ke Pak Frans Magnis Soeseno. Ada pertanyaan yang bersifat filsafat nampaknya, di mana di Indonesia ini, masyarakat ini, termasuk masyarakat religius. Konstitusi menjelaskan adanya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara. Tetapi ada pertanyaan Tuhan

sudah mati di Indonesia ini. Seperti tadi data dan fakta yang dikemukakan Pak Luthfi mengemukakan begitu tragisnya akhlak bangsa ini. Pak Frans, saya kira kita sering dialog tentang teologi dulu di forum-forum di *Kompas*.

Saya ingin bertanya apakah ada pencerahan tentang ketuhanan ini, tentang faham teologi ini. Karena iman ternyata hanya disimpan di tempat-tempat ibadah saja, di masjid, di gereja, di biara, tetapi ketika praktek-praktek birokrasi dan pemerintahan, iman tidak lagi bicara. Ada *mark up* kuitansi, ada *mark up* proyek-proyek, dan lain sebagainya. Iman terjadi pergeseran yang sangat radikal. Lalu kemudian ada proses, inginnya *enlightement*, inginnya ada pencerahan, terhadap faham Ketuhanan Yang Maha Esa ini. Tetapi darimana mulainya. Kalau memang normatif itu disimpan sebagai fakta sejarah karena ada *agreement* dari kelompok-kelompok konflik politik pada saat itu, dan terjadi hanya legalitas formal kesejarahan saja, norma itu ada dalam Konstitusi, kenapa harus dipertahankan kalau substansinya sudah tidak ada.

Padahal, dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa di situ itu memberikan arti yang sangat mendasar dan substansi di dalam kehidupan-kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesalehan sosial misalnya harus lahir. Akhlak harus berkembang. Kalau memang iman bicara dalam seluruh sektor yang lainnya. Tugas-tugas kenegaraan yang sudah disinyalir oleh banyak orang, banyak hanya menandatangani kuitansi saja tanpa harus melakukan praktek kunjungan-kunjungan. Hal-hal seperti ini tidak lagi banyak terpanggil oleh rasa teologis, rasa iman, rasa ketuhanan. Tidak ada lagi tanggung jawab itu. Kenapa ini terjadi? Fenomena apa di dalam masyarakat. Apakah masyarakat ini sudah cenderung kosmopolit yang sudah melupakan Tuhan. Atau masyarakat apa yang akan terjadi dan bagaimana perwujudan ketika kita diskusi tentang masyarakat madani yang justru ingin kita kembangkan sebagai sebuah masyarakat yang hidup dalam pluralitas dan hidup dalam kehidupan yang sangat-sangat signifikan di dalam kehidupan masa depan dan mengunjungi peradabannya yang akan datang. Karena memang kita akui bahwa agama begitu kuat dalam sumbangan peradabannya. Ini kepada Pak Frans ini saya membutuhkan pencerahan terhadap paham ketuhanan ini.

Ke Pak Sapardi, saya kira saya ingin berdialog tentang kebudayaan yang biasa kita dialogkan juga. Masyarakat kita ini memang sangat pluralistik, dari masyarakat yang kosmopolit yang hidup di dalam masyarakat perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota provinsi lain. Tetapi masyarakat kita juga secara kenyataan sosiologis seperti yang suka sering dikemukakan oleh Pak Ong Hok Ham. Begitu degradasinya sangat kuat. Bahkan ada masyarakat yang masih hidup pada zaman batu. Suku-suku terasing kita cukup menyedihkan dan itu dipelihara secara sadar oleh kita di dalam dimensi kebudayaan. Rasanya kita di lain pihak cukup maju dengan pendidikan tehknologi informasi dan *cyberwar*-nya, dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat kita dibiarkan dalam keterasingannya dan sangat primitifnya, dan lain sebagainya.

Lalu, kemudian perumusan strategi kebudayaan misalnya, itu tidak muncul sama sekali. Dan isyarat-isyarat di dalam Konstitusi kita tidak memberikan cerahan ke arah itu. Dimensi ini dalam strata kebudayaan dan strata sosial cukup memprihatinkan. Dalam kaitan ini saya kira, baik di dalam perumusan strategi kebudayaan apakah ada dasar-dasarnya di dalam Konstitusi kita untuk melihat. Karena saya melihat ini, kenyataan sosial budaya kita cukup gamang melihat masa depan. Pimpinan-pimpinan

elit politik maupun pimpinan daerah tidak bisa merumuskan ke depan ke mana? Sering disinyalir tidak visioner kita itu. Tidak melihat ke depan ke arah mana rekayasa sosial dalam sisi budaya dan pendidikan. Saya kira karena pendidikan menjadi inti dari kebudayaan, saya kira ini Pak Sapardi bisa memberikan *enlighting* kita ke pencerahan kita terhadap sesi ini.

Saya terakhir ke Pak Roeslan ini. Cak Roeslan, saya kira saya ingin bertanya, ada beberapa hal ini. Pembentukan *nation state* kita, mungkin diawali dengan Sumpah Pemuda, kerelaan suku-suku bangsa kita dengan budaya yang kental, itu menjadi inklusif tantangannya untuk menyatu kepada negara bangsa, yaitu dengan *nation state* kita. Dalam hubungannya dengan perwujudan kedaulatan rakyat bagaimana itu Pak Roeslan antara perwujudan pembentukan *nation state* dengan perwujudan MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, itu satu.

Yang kedua, saya kira susunan MPR yang oleh *founding fathers* dikemukakan itu apa boleh disebut *genuine* di dalam membentuk sebuah demokrasi atau orisinalitas sejarah di dalam sebuah struktur demokrasi yang akan dipertahankan. Atau itu tidak *genuine,* itu digugat dalam sejarah sendiri dan itu harus dicabut dari akar kebudayaan atau akar kebudayaan politik kita dalam memberikan landasan-landasan demokrasi. Kalau misalnya itu *genuine* dan orisinal di dalam demokrasi, kira-kira bagaimana antisipasinya karena keinginan perkembangan sekarang ini seluruh MPR itu dipilih, walaupun ada beberapa negara di dalam percaturan politiknya ada juga anggota-anggota MPR-nya itu yang diangkat. Terima kasih Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Zacky. Terakhir kami persilakan Bapak Happy Bone. Silakan.

35. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan, Bapak-Bapak sekalian, khususnya Bapak-Bapak para tamu, sesepuh kita. Kalau saya menganggap beliau-beliau ini adalah sudah setingkat dewa-dewa. Saya sangat salut kepada Pak Roeslan yang sudah berusia 87 tahun ya Pak Roeslan? 85 tahun, tapi masih dalam berartikulasi saya lihat tadi.

36. Pembicara : Roeslan Abdulgani (Cedekiawan dan Budayawan)

88 tahun.

37. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

88 tahun, luar biasa. 88 tahun tapi masih mantap, masih berartikulasi, masih sistematik, dan mengalir dengan baik. Kepada Bapak-Bapak kami ingin sampaikan beberapa hal. Pertama, adalah dari aspirasi-aspirasi yang berkembang itu banyak sekali yang mengatakan bahwa kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana Indonesia semakin terpuruk, memang penyebabnya itu adalah masalah kita tidak mempunyai visi tentang pendidikan. Kita tidak mempunyai satu *filosofische grondslag* yang jelas tentang masalah pendidikan ini. Di pendidikan kita katakanlah di perguruan tinggi kita. Kita melihat bahwa yang terjadi hanya sekedar industri gelar, bahkan sekarang ini ada gelar-gelar yang bisa dibeli dengan uang lima juta, dia dapat doktor. Ada yang dapat profesor bahkan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah merupakan perguruan tinggi ruko. Dia cuma modalnya ruko saja kemudian bisa memberikan profesor, doktor, master, apa saja yang dia inginkan.

Kemudian, budaya yang terjadi di kita, budaya jalan pintas. Saya kira bukan sekarang saja, Mochktar Lubis sudah lama mengatakan tentang kriteria dari manusia Indonesia. Pada waktu dulu beliau mengatakan bahwa manusia Indonesia itu adalah manusia munafik, manusia jalan pintas, dan sebagainya. Itu saya merasakan ketika masih mahasiswa saja, Muhktar Lubis sudah memberikan definisi-definisi tentang itu. Jadi bukan sekarang saja persoalan ini terjadi. Artinya bahwa memang masalahnya kita tidak mempunyai visi yang jelas.

Nah, kemudian, yang menjadi persoalan adalah apakah *treatment*-nya itu *treatment* nilai, seperti yang ditanyakan oleh Pak Luthfi tadi. Apakah *treatment* nilai yang harus kita buat sekarang ini karena berkaitan dengan masalah moral, masalah akhlak, dan lain sebagainya. Atau *treatment system* yang harus kita buat. Sehingga kita bisa membuat semacam sistem *building.* Kalau kita melihat konteks yang seperti ini tentu menjadi relevan tentang masalah Konstitusi ini.

Bapak-Bapak sekalian. Ingin kami sampaikan adalah bahwa ketika kami bertemu dengan pakar-pakar pendidikan. Itu banyak yang mempersoalkan tentang judul dari Bab XIII ini. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwa ini judulnya adalah Pendidikan, tetapi substansinya itu adalah pengajaran. Jadi antara judul dengan substansi itu sangat berbeda. Judulnya itu adalah kita berkaitan dengan masalah-masalah nilai, tetapi kemudian substansinya itu adalah berbicara tentang sistem dari sebuah pengajaran. Nah, oleh karena itulah, ada beberapa yang mengatakan bahwa ini tidak akan klop.

Pertanyaan kepada Bapak-Bapak sekalian adalah tentang apa sebetulnya konteksnya pendidikan dan pengajaran, seperti yang juga disampaikan oleh Pak Erman, Pak Luthfi, dan lain sebagainya tadi. Itu sebenarnya kami ingin lebih jelas dulu tentang persoalan itu. Itu yang pertama Pak.

Yang kedua adalah karena Konstitusi ini merupakan suatu formulasi yang harus diimplementasi. Apakah akan ada resikonya apabila *policy formulation* yang ada di dalam Konstitusi ini tidak klop dengan implementasi, begitu. Misalnya tadi disampaikan, ada pertanyaan dari Pak Hatta juga tentang berhak diganti menjadi wajib. Kemudian tadi persoalan prioritas 20%. Apakah kalau misalnya pada kenyataannya itu tidak dapat dilakukan, itu beresiko terhadap martabat dari Konstitusi ini. Itu barangkali yang ingin kami tanyakan persoalan-persoalan seperti itu.

Juga masalah kebudayaan. Memang kami juga ingin bertanya dengan sistem masyarakat kita yang heterogen seperti ini. Apakah benar dulu kita pernah mendengar bahwa ada puncak-puncak budaya? Lalu kita mengharap bahwa Indonesia itu adalah yang berada dalam puncak-puncak budaya itu adalah Indonesia, begitu. Tetapi kemudian digugat lagi, banyak orang mengatakan bahwa tidak hanya di dalam puncak, yang di akar-akar pun itu adalah merupakan budaya Indonesia juga, begitu. Bagaimana kita mencoba mengakomodasi itu sehingga kita bisa merumuskan tentang budaya itu sendiri.

Terima kasih.

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Happy Bone.

Sebelum dilanjutkan kami ingin memperoleh persetujuan untuk seorang pembicara tambahan. Pak Ali Hardi, yang Kiai. Bisa ya? Kemudian Pak Azzis. Saya rasa

karena ini kita atur waktu ya? Pendek-pendek Pak ya? Dan nanti kita akan mempersilakan, juga sekaligus kami akan mohon izin juga untuk kita bisa rapat agak lebih panjang, mungkin sampai jam 13.00. Kalau lebih-lebih sedikit juga tidak apa-apa ya. Ini sudah jam 12.00, jadi tolong disingkat saja. Silakan Pak Ali Hardi.

39. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan, anggota yang terhormat, dan khususnya tamu kita yang kita banggakan ini.

Kalau kita mengikuti perjalanan bangsa kita ini maka kita semua merasakan, mengakui sebuah cita-cita yang sangat luhur dari para pendahulu kita. Dan secara filosofis, dieksplisitkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian diuraikan dalam Batang Tubuhnya. Tapi yang kita temukan kenyataan bahwa bangsa Indonesia semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin jauh daripada cita-cita luhur yang kita rasakan sesungguhnya itu. Oleh karena itu, barangkali kepada para sesepuh kita ini, tolong resep-resep apa. Kalau hanya sekedar apakah cukup kita mencantumkan, membuat redaksi di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini, baik pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Maka dalam batas batasan abstrak atau perlu kita konkretkan, perlu kita lebih rinci lagi. Sehingga, walaupun panjang Undang-Undang Dasarnya, tapi lebih mengarah pada implementasinya, begitu. Sebab pengalaman selama ini, konstruksi-konstruksi yang ada di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar kita, dalam pelaksanaannya ternyata berubah-ubah begitu. Jadi bagaimana resepnya supaya ke depan ini kita dengan perubahan yang terakhir pada tahun 2002 ini, kita akan memberikan suatu alasan-alasan yang lebih mengarah kepada perjalanan bangsa sesuai dengan cita-cita luhur para pendahulu kita.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Ali, silakan Pak Azzis.

41. Pembicara : Abdul Azzis Imran P. (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak sesepuh, dan para hadirin sekalian yang saya hormati.

Pertama-tama, saya merasa gembira sekali bahwa kita bisa bertemu dengan para sesepuh, khususnya Pak Roeslan Abdulgani yang juga merupakan pelaku sejarah bangsa ini. Juga seorang pejuang, tapi juga pelaku sejarah. Saya merasa bergembira sekali. Dan pertanyaan klarifikasi yang saya minta ini dari Pak Roeslan. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar yang disebutkan barusan untuk tidak sampai diubah ialah Pasal 29, Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita teliti bahwa Undang-Undang Dasar ini berlaku kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dan dalam Dekrit itu Presiden mengatakan, dalam Dekrit itu di antaranya berbunyi bahwa Piagam Jakarta merupakan "satu kesatuan dan menjiwai" Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu,

saya ingin mendapat klarifikasi dari Pak Roeslan sebagai pelaku sejarah, apa sebenarnya maksud hakiki daripada kata-kata merupakan "kesatuan dan menjiwai" Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, saya ingin klarifikasi juga dari Pak Roeslan sebagai pelaku sejarah, yaitu Ayat (2) daripada Pasal 29 yang menyatakan bahwa:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Saya ingin meminta klarifikasi mengenai "kepercayaannya itu". Apakah kepercayaannya itu kembali kepada agama atau mempunyai pengertian yang lain daripada itu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Azzis.

Jadi, dengan demikian maka sebelas pembicara telah menyampaikan pertanyaan, pendapatnya, ataupun juga meminta klarifikasi. Kami akan mempersilakan Bapak-Bapak yang kita undang untuk memberikan tanggapannya. Dan dalam hal ini saya mohon pengertian dari Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian bahwa tentunya kita juga, walaupun waktu terbatas memberikan waktu yang dirasa cukup kepada Bapak-Bapak yang telah kita undang, mungkin melebihi waktu yang tadi kita bicarakan. Mohon pengertiannya.

Kemudian kami mengusulkan supaya berturut-turut Pak Sapardi, Pak Frans, Pak Ong Hok Ham, dan Pak Roeslan bisa menyampaikan tanggapannya. Kami persilakan pertama Pak Sapardi, ini banyak sekali. Kami tidak mengulangi kembali untuk menghemat waktu. Kami persilakan.

43. Pembicara : Sapardi Djoko Darmono (Cendekiawan dan Budayawan)

Terima kasih para anggota Majelis yang saya hormati.

Banyak sekali pertanyaan, tapi waktu sangat terbatas. Oleh karena itu, saya berusaha untuk mencoba menjawab secara umum, di beberapa tempat saya akan mengacu kepada beberapa pertanyaan yang khusus. Seperti kita ketahui, kesadaran kita sebagai bangsa itu muncul sejak tanggal 28 Oktober 1928. Kita sepakat untuk memiliki satu negara, satu bangsa, satu tanah air, dan menghormati sebuah bahasa, yakni Bahasa Indonesia. Bagi saya, bahwa jiwa dari keputusan itu luar biasa, terutama kalau mengingat bahwa pencetus itu adalah anak-anak muda, bukan orang-orang yang setua kita sekarang ini, yang pada waktu itu barangkali umurnya baru *likuran,* begitu. Tetapi mereka mempunyai pandangan yang luar biasa, cerdiknya, dan juga bijaksananya.

Satu hal yang saya kira sangat menarik dalam keputusan itu adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Saya selalu bertanya-tanya kenapa yang dibolehkan bukan bahasa Jawa? Saya orang Jawa. Kenapa bukan bahasa Sunda? Kenapa bukan bahasa lain? Dan pikiran saya kemudian adalah sampai sekarang pada hemat saya belum ada satu pun protes yang heboh mengenai keputusan ini. Ini saya kira satu keputusan yang didasari kepada semangat untuk bersama, untuk bersatu, dan bukan semangat untuk terpecah belah menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Kemudian

juga barangkali semangat ini didasari pada anggapan bahwa seandainya bahasa yang mayoritas ini dipilih maka barangkali justru akan terjadi masalah karena dominasinya itu akan merepotkan yang lain, ini sesuatu. Saya kira ini terjadi di beberapa negara seperti India dan segala macam itu. Dan perang bahasa itu banyak sekali terjadi di beberapa tempat hanya karena masalah bahasa ini. Dan saya kira dari satu segi ini, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat beruntung telah mempunyai nenek moyang remaja-remaja yang luar biasa cerdas pikirannya itu.

Saya akan berbicara mengenai kebudayaan pada umumnya yang tadi sudah disinggung oleh banyak Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama, adalah ada semacam, ada beberapa hal, yang pertama sering sekali kalau kita berbicara mengenai kebudayaan itu terbersit semacam ketakutan terhadap kebudayaan asing. Ini terekam di dalam beberapa keputusan di sini. Awas ada apa, supaya kita bisa memelihara kebudayaan sendiri, dan merespons pengaruh-pengaruh negatif kebudayaan asing, dan segala macam ini. Seolah dan juga ada kebudayaan asli Indonesia begitu. Saya lupa di mana tempatnya, tapi tentu Bapak-Bapak lebih tahu di mana tempatnya. Pada hemat saya ini satu konsep yang agak keliru, paling tidak harus diluruskan, paling tidak.

Pertama, kebudayaan itu tidak akan bisa berkembang kalau dia tidak dibentur-benturkan dengan kebudayaan lain. Kalau dia tidak ditantang, kalau dia tidak dirongrong, kalau dia tidak dibiarkan berkelahi dengan kebudayaan lain. Sebab kebudayaan tidak akan bisa tumbuh sendiri. Jadi dari dalam. Kebudayaan yang terpisah dari kebudayaan lain dan mencoba untuk menjadi eksklusif, saya kira akan dengan sendirinya mati pada suatu saat. Dan ini saya kira hal yang penting sekali.

Oleh karena itu, saya mohon dengan hormat agar beberapa pasal yang menunjuk dan juga tadi ada penjelasan mengenai pasal-pasal itu yang mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia dan kebudayaan asli itu ditekan-tekan dan saya kira perlu dipertimbangkan kembali. Pertimbangan saya adalah bahwa sebenarnya kata asli itu sendiri tidak bermakna. Apa sih yang asli itu yang kita miliki? Romo Magnis Soeseno banyak sekali menulis mengenai wayang dan orang Jawa beranggapan bahwa wayang itu adalah barang asli Jawa. Tapi sebenarnya itu adalah curian dari negeri lain. Bima, Arjuna, Srikandi, segala macam itu bukan punya orang Jawa, itu adalah punya orang India. Tetapi, justru karena orang-orang kita yang zaman dulu, tidak hanya orang Jawa, orang-orang lain, bersikap terbuka terhadap pengaruh-pengaruh kebudayaan negara lain. Bahkan tidak hanya menunggu, tetapi mencuri, merampok, mengolah kebudayaan lain sedemikian rupa, sehingga bisa menjadi milik sendiri maka kebudayaan-kebudayaan kita itu menjadi kuat. Begitu kita memiliki ketakutan, saya kira kita akan menjadi lemah. Ini saya kira harus dijadikan semacam dasar pemikiran untuk menyusun Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang akan kita keluarkan itu. Itu satu.

Kemudian yang kedua, yang barangkali lebih menonjol sekarang itu adalah selama puluhan tahun terakhir ini, paling tidak selama 20-30 tahun terakhir ini, apa yang kita inginkan mengenai kebudayaan itu adalah keseragaman. Suatu hal yang tadi sudah disinggung, kita ini sudah pluralistik, kita ini banyak sekali budayanya. Dan pernah dalam suatu ceramah, saya mengatakan sebenarnya justru berkat budaya kita itu paling lemah karena kita itu banyak sekali perbedaan-perbedaan. Dan itu kemudian dicoba untuk ditonjolkan keinginan persatuan dan kesatuan itu, karena kita menyadari

bahwa kita tidak bersatu, begitu. Jadi kalau kita lihat misalnya, TVRI itu *kan* kesatuan dan persatuan, tetapi kebhinnekaan itu tidak pernah ditonjolkan. Padahal itu suatu hal yang sangat penting bagi saya. Bahwa kita itu Bhinneka dan itu sesuatu hal yang justru harus disyukuri oleh kita semua. Dan itu saya kira harus muncul sebagai gagasan dasar dari semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan di republik ini.

Kemudian, juga hal lain yang mengenai kebudayaan yang juga saya baca-baca dari Undang-Undang Dasar dan Penjelasannya, dan usaha-usaha untuk merevisinya itu adalah kebudayaan yang tadi dikatakan kebudayaan nasional Indonesia. Tadi juga disinggung oleh salah seorang Bapak, apa sebenarnya kebudayaan nasional itu? Kita kembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kalau tidak salah kalimatnya demikian. Kenapa mesti nasional? Kenapa tidak kebudayaan saja? Jadi kebudayaan nasional itu, terus yang tidak nasional yang mana? Apakah pemerintah atau kita semua itu hanya mendukung kebudayaan-kebudayaan yang kita anggap milik kita sendiri sekarang ini, yang dulu merupakan curian itu. Atau kita juga misalnya, di dalam lapangan tarian-tarian misalnya, kita juga boleh mengembangkan tari balet, atau musik jazz, atau apa, itu termasuk kebudayaan nasional atau bukan? Jadi saya kira lebih adil kalau kita mengatakan kebudayaan Indonesia atau kebudayaan yang di Indonesia. Itu akan lebih terbuka.

Gagasan dasar kita adalah bahwa kita harus membukakan diri terhadap dunia luar. Karena Bapak-Bapak tentu jauh lebih tahu dari saya masalah-masalah yang berkaitan dengan globalisasi, tidak hanya ekonomi, tapi justru kebudayaan yang lebih menonjol. Dan itu tidak bisa kita singkirkan begitu saja, itu justru harus kita ambil hikmahnya dan kemudian kita olah.

Kemudian, mengenai pendidikan tadi dikatakan berhak dan wajib. Tadi sebelum sidang ini dimulai saya berbincang-bincang dengan salah seorang, katanya wartawan, mengatakan pemerintah mengusahakan pendidikan bagi warganya, begitu. Saya kira tidak hanya mengusahakan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Tetapi mempunyai kewajiban, tidak hanya mengusahakan. Pemerintah memiliki kewajiban atau mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Keruwetan-keruwetan pemikiran di dalam hal yang kita bicarakan tadi adalah kata "wajib" dan kata "berhak". Kita menyatakan menyelenggarakan, pemerintah "berhak" atau barangkali warga negara "berhak" mendapat pelajaran, tapi pemerintah juga beberapa yang mengenai "wajib" belajar, saya lupa di mana tempatnya. Wajib belajar selama sekian tahun, begitu. Selama sembilan tahun. Nah, kalau ini masalahnya maka kewajiban itu paling tidak dituntut dari pemerintah atau dari kita semua untuk menerapkan terhadap yang sembilan tahun itu. Jadi, yang sembilan tahun itu harus sepenuhnya merupakan kewajiban dari pemerintah. Yang lain itu adalah hak dari masyarakat untuk mendapat pendidikan. Tetapi yang sembilan tahun itu merupakan hak. Artinya yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya dengan konsekuensi apapun.

Dalam hal ini saya ingin, saya langsung saja mengomentari Rekan saya dari ITB yang menyatakan bahwa pada tahun 1970-an atau 1960-an akhir sebenarnya, banyak terjadi eksodus. Pendidik-pendidik Indonesia ke Malaysia, dan kemudian banyak di antara mereka yang tidak pulang, kawin di sana. Karena ada salah seorang ipar saya yang juga kemudian menjadi warga negara di Malaysia. Ada suatu taktik yang, apa baik,

apa licik, saya tidak tahu, dari pemerintah Malaysia yakni ketika mereka mendapat guru-guru dari Indonesia, mereka diam-diam membelanjakan uang mereka itu untuk mengirim orang-orang mereka ke luar negeri, sampai sekarang. Begitu orang-orang mereka itu pulang, dari Inggris, dari Amerika, dari Australia, dari Jepang, dari Jerman, dan segala macam maka kita diusir. Tidak diperlukan lagi karena mereka mendapat titel yang lebih tinggi lagi.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah itu mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap pembiayaan pendidikan warga negaranya. Saya pernah berbicara dengan salah seorang Guru Besar di Malaysia dan dia meledek, katanya ya kalau Indonesia mau beli pesawat-pesawat terbang, pesawat tempur, segala macam silakan, tapi kalau kami tidak. Meskipun kita sudah membeli macam-macam, kalau berperang melawan orang-orang yang sudah membuat itu, kita juga akan kalah, kata mereka. Lebih baik kita tanamkan untuk pendidikan. Dan itu suatu investasi yang beberapa puluh tahun kemudian ternyata ada hasilnya. Sekarang saya kira Malaysia adalah sebuah negara yang bebas dari semacam proses *braindrain*, karena apa? Karena bisa membiayai guru-gurunya itu sehingga tidak lepas ke luar negeri dan itu karena komitmen pendidikannya yang luar biasa tadi.

Kemudian tadi disingung-singgung juga oleh Pak Palguna, proses menjadi bangsa Indonesia, apakah kita ini sudah Indonesia atau belum dan segala macam itu. Dan saya kira itu memang masalah yang tidak selesai-selesainya kalau kita mengatakan kita ini sudah mempunyai kebudayaan Indonesia, kebudayaan Indonesia itu yang mana? Kemudian dikatakan puncak-puncak dari kebudayaan daerah itulah kebudayaan Indonesia. Jadi kita masih memisahkan, ini ada kebudayaan Indonesia, ini ada kebudayaan daerah. Saya kira suatu cara berpikir yang harus kita pertimbangkan kembali juga. Karena *kan* semua Indonesia, semua *kan* Indonesia. Ini suatu hal saya kira yang penting sekali. Dan di dalam hal ini juga ada sangkut pautnya dengan misalnya tadi dengan pertanyaan atau diskusi mengenai betapa majemuknya kebudayaan kita ini. Ada yang, mungkin dikatakan masih terasing, masih setengah modern, dan modern, ada zaman batu, ada zaman pasca-modern, dan segala macam itu. Dan memang ada beberapa pandangan yang mengatakan yang kebudayaan-kebudayaan semacam itu *kan* harus dilestarikan. Kata lestari ini saya kira harap ditinjau kembali karena lestari ini bisa juga berarti mati. Dia sudah lestari, berarti dia sudah mati, begitu. *Sampun* lestari, dalam bahasa Jawa begitu, mati lestari itu, jadi bisa berkembang lagi.

Ada beberapa negara yang mencoba untuk menerapkan semacam ini. Misalnya, kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ingin tahu, di Amerika itu mencoba untuk melestarikan Indian ke dalam reservasi. Australia, Aborigin. Saya tidak mengatakan apa maksudnya, tapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tentu tahu maksudnya, dan kita tidak boleh berbuat itu, saya kira. Kita tidak boleh memperlakukan Saudara-Saudara kita sebagai halnya orang-orang di Amerika dan orang-orang di Australia itu memperlakukan Aborigin dan Indian. Kita harus memberikan hak yang sama, kesempatan yang sama untuk belajar, untuk mengembangkan kebudayaan, untuk menjadi orang Indonesia, dan tidak usah kita pisah-pisahkan, ini terasing atau tidak terasing, dan segala macam, karena hal yang semacam ini hanya merupakan masalah saja.

Baiklah kemudian, sekedar anekdot untuk Pak Theo, nama saya bukan Supardi Suparlan tapi Sapardi Djoko Darmono dan di kampus kami memang selalu dikelirukan

atau Sapardi Suparlan atau Sapardi Djoko Darmono, begitu. Tapi saya terima saja.

Baiklah kemudian, seperti saya katakan ini juga, masalah pendidikan kita yang dasar, tidak hanya menyangkut judul Bab XIII itu, tetapi juga di dalam konsep kita mengenai pengajaran sampai sekarang ini, ada sesuatu yang tadi saya singgung yang harus kita pertimbangkan betul-betul, yakni keinginan untuk seragam. Saya kira itu merupakan sesuatu yang haram kalau kita ingin menyeragamkan pendidikan kita. Seperti yang diinginkan selama 30 tahun terakhir itu. Karena apa? Karena sudah sejak tahun 1954, seorang budayawan kita yang bernama Ki Mangunsarkoro, itu mengingatkan pada kita, awas. Pendidikan di sekolah itu dimaksudkan untuk masa depan, bukan masa sekarang. Kalau pendidikan itu dimaksudkan untuk masa sekarang maka dia adalah pendidikan yang salah mangsa, kata Pak Ki Mangunsarkoro itu. Kalau kita mendidik sekarang maka yang kita didik anak-anak ini akan bergelut dengan kehidupan tahun 2010, 2020, demikian. Sehingga kita tidak boleh membayangkan pada tahun-tahun itu semua pekerjaan itu seragam, semua pengetahuan itu seragam. Seragam itu kelihatan sekali, misalnya kalau dalam perguruan tinggi, di mana saya sudah mengajar selama hampir empat puluh tahun. Yang jelas misalnya dalam ujian perguruan tinggi masuk, UMPTN. Itu barang absurd bagi saya. Itu mengikis ciri-ciri khas dari pendidikan tinggi itu. Bagi saya pendidikan-pendidikan tinggi dan juga pendidikan yang lain itu, terutama pendidikan tinggi yang saya kenal, itu masing-masing harus memiliki ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain, justru tidak diseragamkan.

Di dalam kenyataan pelaksanaannya, mungkin juga karena ada peraturan-peraturan yang di atasnya itu maka misalnya kurikulum harus seragam, jurusan-jurusan harus seragam, fakultas-fakultas harus seragam. Ada aturan-aturan yang menentukan bahwa kalau mau mendirikan suatu fakultas harus ada jurusan ini, dan jurusan ini, dan program studinya harus begini, dan kurikulumnya harus begini. Jadi dari Sabang sampai Merauke, kita mendidik orang-orang yang sama berpikirnya, sama pengetahuannya, sama gagasan-gagasannya. Sehingga nanti Bapak-Bapak bisa membayangkan kalau misalnya di Indonesia ini ada sekian ratus, saya tidak tahu ratus atau puluh Fakultas Hukum, dan masing-masing satu tahun itu menghasilkan 400, 300 lulus SH. dan kemudian dijumlah, itu akan menghasilkan sekian ribu SH. yang sama cara berpikirnya. Ini karena apa? Karena kurikulumnya sama. Juga Fakultas Sastra, fakultas di mana saya bekerja. Hal semacam ini saya kira perlu dipertimbangkan kembali oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Saya setuju tadi dikatakan bahwa kebudayaan itu dinamis, kebudayaan itu selalu berubah, itu yang saya katakan. Kebudayaan itu selalu berubah karena perbenturannya dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang tidak bisa dielakkan. Dan oleh karena itu masalahnya istilah kebudayaan nasional dan kebudayaan yang bukan nasional, kebudayaan apa? Kebudayaan daerah atau kebudayaan daerah dan kebudayaan pusat atau kebudayaan nasional dan kebudayaan apa, yang di bawahnya ini. Ini saya kira merupakan suatu ganjalan di dalam konsep kita mengenai kebudayaan ini. Mengapa tidak kita sebut saja kebudayaan, begitu.

Kemudian masalah berapa persen yang harus disediakan untuk pendidikan, itu terus terang saya tidak bisa menghitung. Jadi, saya tidak tahu 40% itu seberapa, 20% itu seberapa begitu, tetapi ya sebanyak-banyaknya yang bisa dilaksanakan. Karena saya

kira, kita harus lepas dari suatu keadaan yang menurut salah satu *polling* yang diadakan di Asia Tenggara ini, ternyata dari segi pendidikan kita ini adalah yang paling rendah. Lebih rendah dari Kamboja, lebih rendah dari Vietnam, negara yang baru timbul kemarin sore. Karena sistem pendidikan kita ini memang saya kira harus turun mesin, bukan hanya ditambal sulam. Saya tidak percaya pada perubahan tambal sulam.

Bapak-Bapak sekalian. Kemudian saya kira itu yang penting-pentingnya, yang ingin saya sampaikan. Hanya tadi ada pertanyaan mengenai apakah judulnya itu "Pendidikan" atau "Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan". Itu tergantung pada konsep yang kita anut. Kalau kita menggunakan kebudayaan dan itu mencakup semuanya, namun di situ pendidikan, kebudayaan yang penting. Tetapi kalau kita memiliki konsep yang mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah kesenian. Sebab banyak yang mengatakan demikian termasuk Ki Mangunsarkoro yang saya sebut tadi, kebudayaan itu kesenian. Maka tentu saja kebudayaan itu disejajarkan dengan pendidikan. Tapi kalau di dalam teori-teori ilmu kebudayaan yang saya kira Pak Frans Magnis lebih menguasai atau Pak Ong Hok Ham lebih menguasai dari saya. Lalu kebudayaan itulah yang mencakup semuanya begitu, termasuk pendidikan ini.

Demikianlah Bapak Ketua dan saya sampaikan terima kasih atas perhatian Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sapardi. Berikutnya kami persilakan Bapak Frans.

45. Pembicara : Frans Magnis Soeseno (Cendekiawan dan Budayawan)

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak-Bapak yang saya hormati. Pertanyaan ini semua sangat merangsang dan substansial. Dan saya hanya akan menjawab yang sejauh saya merasa punya semacam pikiran mengenainya dan saya juga akan berusaha untuk membuatnya sesingkat mungkin. Tetapi maklumlah tidak mudah menjawab pertanyaan ini dengan sangat singkat tanpa kehilangan segala makna.

Saya mau mulai dengan hal pendidikan. Saya mendukung kalau ditetapkan wajib mendapat pendidikan. Kebetulan dari Jerman ada istilah *schulpflicht*, kewajiban untuk sekolah. Anak itu sekolah itu bisa dibatasi pada pendidikan dasar. Soalnya itu bukan masalah keputusan individual. Apakah mau atau tidak, karena mungkin saja ada anak sendiri tidak bisa memutuskan, dia terlalu kecil. Orang tua yang umpamanya memutuskan tidak perlu, dia pasti keliru. Karena kita tahu itu perlu dan kita memerlukan warga bangsa yang terdidik dan tidak mendidik anak merupakan pencurian modal kehidupannya. Tentu saja implikasinya adalah finansial. Jadi harus dimungkinkan pendidikan dasar tanpa bayar, sederhana sekali. Dan di situ kita tidak pada pertanyaan, tentu Bapak-Bapak yang banyak juga di DPR tahu betul bahwa kita tidak seenaknya bisa minta pengeluaran. Namun, tadi dua kali saya kira ditanyakan mengenai prosentase untuk pendidikan. Saya berpendapat bahwa hendaknya negara kita mengusahakan dalam waktu yang wajar, suatu persentase yang ada di dalam negara-negara yang bisa dibandingkan. Saya tidak tahu itu, saya bukan ahli. Lihat saja ke Malaysia, atau ke Filipina, dan beberapa yang kaya juga seperti Jepang. Itu kita engga bisa memberikan penanaman masa depan lebih berharga daripada pendidikan dasar yang mutu. Tentu di situ ada macam-macam masalah. Tentu uangnya tidak cukup.

Pencerdasan kehidupan bangsa. Mengenai pencerdasan sendiri, saya kira ada sekurang-kurangnya dua sudut. Yang satu itu langsung secara intelektual, sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing. Orang punya kecerdasan, jadi kemampuan membawa diri sebagai manusia yang berpikir dan saya maksud tidak sesuatu yang istimewa ya? Orang biasa di pasar, di desa, di kampung, dia punya kompetensi-kompetensi intelektual dasar. Tetapi ada juga kecerdasan emosional, di situ kita punya masalah besar sekarang. Orang bereaksi secara emosional, tidak wajar, tak terkendali. Sesuatu yang sangat aneh bagi saya seorang pendatang yang mengalami dengan sangat kagum, bagaimana manusia Indonesia itu bisa menguasai diri, tidak membawa diri secara spontan, langsung, sopan, dan sebagainya. Sekarang kita melihat orang lepas kendali, banyak kecenderungan untuk terus memakai kekerasan, ketidakmampuan untuk mengelola konflik yang sesuatu yang biasa, konflik di keluarga, konflik dengan tetangga, konflik di pasar, konflik dengan suku, dengan agama lain.

Pencerdasan emosional itu harus dimintakan sama para ahli. Kita-kita punya cukup ahli pendidikan, ahli psikologi. Itu emosi malah lebih penting sebetulnya daripada yang intelektual. Orang sinting itu bukan orang yang tidak bisa berpikir, tetapi yang emosinya tidak kelampiasan. Pikirannya sering cerdas, sekurang-kurangnya bisa dibuktikan bahwa dia bukan Napoleon, tetapi kalau emosinya beres mestinya dia tahu semua alasan klop dia tetap bukan Napoleon. Jadi maksud saya pendidikan emosional itu penting, supaya orang kita membawa diri wajar. Mengingat begitu banyak perubahan ekonomis dan sosial. Kemampuan emosional yang dulu sangat kuat itu sedang ambruk. Lalu saya setuju dengan pendapat pencerdasan atau mencerdaskan kehidupan bangsa itu lebih daripada mencerdaskan individu-individu kita, masing-masing orang memang. Tetapi berarti juga kita punya cara komunikasi yang cerdas dalam arti jernih, dewasa, terkendali, terbuka, sesuai dengan tingkat emosionalitas. Jadi membangun kembali kemampuan bergaul di antara kita.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tahu kita punya konflik macam-macam. Ada konflik kesukuan, ada konflik agama, ada konflik antara kampung di Jakarta, dan segala macam itu. Konflik itu lebih kompleks, tidak bisa diatasi hanya dengan psikologi, itu jelas. Tetapi salah satu unsur yang penting adalah kemampuan membawa diri dalam lingkungan misalnya yang pluralistik. Bagaimanapun juga pluralistik secara sangat sederhana berarti dalam hidup sehari-hari, kita dekat dengan orang, mungkin kerjasama atau berkomunikasi atau bergesekan yang memang berbeda. Berbeda suku, berbeda pendidikan, berbeda agama, berbeda ras, dan sebagainya. Jadi ini perlu juga masuk di dalamnya. Dalam hal ini pertanyaannya apakah Undang-Undang Dasar itu lebih, saya kira Pak Ali tadi, lebih baik lebih terinci mengingat yang umum-umum itu sering tinggal huruf saja. Saya kok merasa kalau Undang-Undang Dasar tidak. Yang mau kita rinci *kan* mesti masuk dalam undang-undang. Di dalam Undang-Undang Dasar memang ada dasarnya, arahnya, dan tentu juga struktur hukum. Tetapi lebih rinci, lebih baik dalam undang-undang yang juga bisa diperbaiki dan sebagainya.

Pengajaran tentu lebih sempit daripada pendidikan. Pendidikan itu lewat pengajaran juga. Tetapi pendidikan terjadi di dalam semua dimensi dimana kita belajar membawa diri sebagai manusia. Jadi misalnya lewat media, lewat kesan yang diberikan oleh para panutan. Misalnya untuk belajar berdemokrasi, tentu rakyat akan bercermin pada DPR dan seperlunya juga MPR. Jadi cara dua lembaga itu membawa diri, macam-

macam konflik, ada perbedaan partai, itu justru wajar. Sangat perlu masyarakat belajar daripadanya, bagaimana lalu kita mencapai satu keputusan yang akhirnya kita dukung bersama. Harus kita dukung bersama, meskipun ada yang pro dan ada yang kontra. Itu pendidikan untuk rakyat.

Lalu mengenai industri gelar. Tentu kita membedakan kalau ada orang, sekarang industri jualan gelar. Sebetulnya bertentangan dengan cita-cita universitas yang menghasilkan orang ahli untuk industri, tetapi itu juga memang kurang. Di situ tentu perlu dikembangkan lagi pengalaman yang merangsang cinta pada intelektualitas, kepakaran. Orang bangga akan kompetensi, akan kemampuan. Kalau begitu dia tidak perlu beli gelar. Dia punya kompetensi, kebanggaan atas kecerdasan berpikir.

Lalu Pak Zacky mengenai pencerdasan tentang Ketuhanan atau kehidupan beragama yang jelas. Di situ pencerdasan juga bisa, katakan saja keagamaan yang tidak cerdas, itu keagamaan yang semata-mata kita ambil dari adat, dari konvensi. Orang tahu mengenai ritus dan tuntutan dan semua masalah lain dia tidak bisa menempatkan secara intelektual, tidak, dan secara emosional tidak. Jadi saya melihat, bahwa sebetulnya di dalam rangka agama sendiri, perlu umat dibantu untuk mengambil sikap wajar politik sesuai dengan agamanya pada masalah yang kita hadapi. Di mana masalah yang paling dasar tentu selalu kembali, masalah dasar bangsa ini yaitu pluralitasnya. Harus bisa mampu menangani ada macam-macam tipe tanpa goncang, tanpa terus setiap kali ada yang lain kita merasa sesak, ini bisa dibantu. Yang harus melakukan itu tentu tokoh-tokoh panutan kaum intelektual di dalam agama itu sendiri. Itu tidak bisa dari orang luar agama, agama lain mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu, tentu tidak akan diterima.

Tetapi sebetulnya yang saya lihat di Indonesia, agama-agama yang ada itu kaya akan panutan dan intelektual yang cerdas. Jadi sebetulnya kalau mereka itu bisa mendapatkan peran di dalam pendidikan umat, itu akan sangat membantu untuk mewujudkan umat-umat yang secara intelektual dan emosional cerdas, terbuka, tetap mantap di dalam agamanya. Jadi bukan dengan mencairkan sedikit keagamaannya, bukan itu. Tetapi agama sendiri mengharapkan orang yang membawa diri dengan enak sebagai manusia utuh di dalam segala lingkungan.

Lalu, mengenai kebudayaan nasional. Saya sepenuhnya sependapat dengan Pak Sapardi. Istilah kebudayaan nasional memang sulit, karena orang selalu akan memikirkan unsur mana itu. Lalu mungkin dipikirkan, apakah misalnya wayang Jawa itu mau dimasukkan atau tidak ini, pertanyaan yang saya kira tidak begitu mempunyai isi. Tentu kebudayaan nasional dalam arti tepat adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan nasionalitas Indonesia. Itu juga penting di situ, ada unsur-unsur simbol seperti itu. Bendera, lagu nasional, simbol-simbol lain termasuk gambar Presiden, Wakil Presiden, lalu kehidupan politik yang dipancarkan lewat media ke dalam masyarakat. Itulah yang mempersatukan orang Indonesia dari luar. Dari dalam tentu cinta pada bangsa, itulah namanya kebangasaan. Dan kebangsaan itu menurut saya hanya akan berhasil, kalau dia tetap bisa memegang dua hal ini. Di satu pihak masing-masing merasa oleh kebangsaannya, oleh ke Indonesiaannya, terangkat dalam identitasnya. Identitas sebagai pribadi, anggota keluarga, kampung, daerah, suku, agama. Dia orang Indonesia, dia merasa itu semua klop. Adalah wajar bahwa manusia modern mendapat identitasnya dalam beberapa lingkaran sosial yang berbeda dan ada yang konsentris,

ada yang tidak. Jadi keluarga kampung, bahasa Ibu, jadi bahasa daerah yang dia pakai, agama, mungkin suku, mungkin daerah, pasti kebangsaannya, mungkin juga sebagai profesional. Dia dokter ahli bedah, dia seorang filosof, itu punya suatu kesatuan.

Kebudayaan itu harus terangkat dan di lain pihak dia merasa bahwa kebersatuan dalam bangsa adalah bagian dari dia sendiri. Dan di situ tadi dikatakan, bagaimana problematika bangsa. Bangsa seperti bangsa Indonesia itu adalah memiliki kebangsaan yang tumbuh dalam sebuah sejarah. Itu bukan kebangsaan yang alami dalam arti satu bahasa dan satu daerah, seperti misalnya Korea, atau Polandia, ataupun Jerman. Tetapi, suatu kebangsaan yang tetap dalam ketegangan, kalau mau dialektika tadi, antara identitas masing-masing, di mana ada perbedaan antara orang Jawa, Sunda, apalagi Bugis, dan Mandar, di satu pihak dan di lain pihak mereka itu bersatu. Kebangsaan ini perlu dipelihara terus menerus. Itu bukan sesuatu yang ada atau tidak ada. Saya sebagai orang yang datang ke Indonesia dari luar, 41 tahun yang lalu. Ingin di sini menegaskan kesan saya bahwa justru, empat setengah tahun sesudah krisis krismon mulai ternyata kebangsaan yang ada di masyarakat lebih kuat daripada yang banyak dipikirkan. Ada unsur-unsur disintegrasi, tetapi kenyataan bahwa dalam tiga tahun terakhir, padahal kita masih banyak berenang. Termasuk Bapak-Bapak di MPR dan DPR, politiknya juga masih berenang, segala macam, disintegrasi tidak meluas. Tetapi ternyata ya, persatuan bangsa cukup kuat, cukup kokoh.

Termasuk misalnya bahwa konflik-konflik antara umat beragama yang sangat gawat. Ini tidak meluas, tidak menjadi komoditi politik yang murahan. Saya selalu heran dan sering mengatakan kepada orang asing, kok sesuatu yang sebetulnya mudah dipakai untuk macam-macam, tidak. Jadi modal ini perlu dipakai dalam kebudayaan nasional, akan berkembang, atau kebudayaan Indonesia kalau bangsa sendiri semakin mampu menangani masalah. Saya tidak melihat bahwa bisa langsung ada program mengembangkan kebudayaan bangsa atau nasional. Maka kalau saya sih jangan menambah kata "harus" di dalam Pasal 32. Kebangsaan itu dengan kebudayaan semakin dihayati, semakin kebangsaan dihayati positif. Jadi semakin hidup bersama itu merupakan pengalaman yang positif. Itulah maka begitu penting lagi disatu pihak inklusivitas. Jadi bahwa semua merasa betul-betul di rumah sendiri dan ikut memiliki.

Keadilan dalam pembangunan tak ada yang lebih gawat daripada ketidakadilan. Kalau satu bagian bangsa merasa diperlakukan dengan tidak adil, lama-lama tidak lagi jelas apa dia satu bagian atau dijajah, ke-rasnya saja. Jadi keadilan, inklusivitas dan tentu juga kehidupan bersama yang manusiawi seperti di dalam Pancasila. Itu yang saya anggap sangat penting.

Dalam kaitan ini beberapa catatan dengan sumber daya manusia Indonesia betul, di situ ada masalah. Korupsi merupakan masalah. Hilangnya disiplin yang mencolok sekali sekarang, masalah besar kekurangmampuan membawa diri secara emosional. Tetapi saya selalu menyangkal kalau dikatakan itu ada kaitan dengan macam kepribadian Indonesia. Antri saja, orang Indonesia selalu dikatakan tidak bisa antri. Tapi misalnya beli tiket Kereta Api, dia antri. Sebetulnya dia antri kalau sudah menjadi biasa, kalau kebiasaan tidak ada dia tidak antri, karena tidak pernah dapat. Tetapi sebetulnya orang kita ini disiplinnya bisa, apapun yang bisa asal di situ ada struktur yang membuat itu masuk akal. Jadi saya anggap sebetulnya itu masalah sistem. Sistem kita yang masih macam-macam kelemahan. Tidak ada di dalam budaya bangsa

semacam kelemahan bahwa orang Indonesia tidak bisa, karena orang Indonesia di luar negeri umumnya dihargai. Dia bisa kerja secara bertanggung jawab, rajin, hasilnya baik, karena lingkungannya mendukung. Kalau lingkungan yang tidak mendukung kita semua akhirnya jadi amburadul juga.

Jadi, kita mesti kembali menciptakan kondisi dari atas ke bawah yang memungkinkan orang membawa diri secara sesuai dengan yang sebetulnya masih dia punya dari budayanya. Maka saya sebenarnya juga tidak meragukan bahwa generasi sekarang sama mutunya atau potensialnya dengan generasi *the founding fathers* dan tokoh-tokoh itu dulu. Yang penting bagaimana merangsang mereka supaya mau terjun misalnya juga di dalam bidang politik. Di situ pembersihan dari atas yang perlu. Menurut saya juga Bapak-Bapak ini perlu mendukung bagaimanapun juga secara nyata supaya korupsi itu berhenti. Korupsi itu bukan hanya masalah moral. Korupsi itu membuat tidak kompeten, tidak dipercaya, tidak mampu. Kalau itu tidak menjadi beres, reformasi juga tidak akan dipercayai oleh rakyat.

Akhirnya makna kebangsaan, saya kira yang terakhir. Bagi saya tentu Pancasila itu tidak hanya sesuatu yang pragmatis. Pancasila ada dua unsur, yang tersurat dan yang tersirat. Yang tersurat itu hakiki, kalau itu dilalaikannya, kebangsaannya akan lama-lama menguap. Jadi bangsa Indonesia akan mau bersatu kalau lima nilai itu jadi terlaksana, lima-limanya. Tetapi yang tersirat di Pancasila itu tentu diketahui dari konteks di mana Pancasila itu terjadi yaitu waktu para *founding fathers* mengalami perbedaan mengenai dasar negara, dasar yang mempersatukan, akhirnya Pancasila keluar.

Pancasila saya pahami sebagai kesetiaan bangsa untuk menerima semua sebagai warga negara penuh. Dan dalam arti ini kalau boleh saya mengatakannya, saya juga dulu pernah mengatakan saya kira Pak Alamsyah, itu juga suatu kesediaan khusus umat Islam, benar, kalau mayoritas itu bersedia untuk menerima bahwa semua bukan hanya dia itu, sepenuhnya menjadi warga negara itu sesuatu yang bagus. Menurut saya inilah suatu dasar etis kebangsaan ini.

Terima kasih.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Frans Magnis Soeseno. Berikutnya kami undang Pak Ong Hok Ham. Persilakan Pak.

47. Pembicara : Ong Hok Ham (Cendekiawan dan Budayawan)

Kita mulai dengan konsepsi Indonesia. Indonesia ini pada dasarnya konsepsi politik, bukan konsepsi budaya, ataupun konsepsi lain-lain. Jadi kalau membicarakan budaya Indonesia dan lain-lain, bisa berlarut-larut, bisa tidak ada jalan keluarnya. Malahan mungkin konsepsi Indonesia ini juga pada dasarnya banyak pada ini alternatif daripada budaya-budaya kelompok atau budaya-budaya tradisional. Jadi ingin membebaskan menjadi orang Indonesia, membebaskan diri menjadi orang Jawa, menjadi orang Cina, menjadi orang ini, orang itu. Ini kita jangan lupakan saya kira dan ini saya rasa muncul daripada kekuatan daripada konsep Indonesia ini. Jadi kalau kita mungkin yang kita harus pikirkan ini ....

(*keterangan kurang jelas*)

tentang apa mengangkat, lebih menjadi kepada nilai-nilai pada warga negaranya, pada

pengangkatan warga negaranya. Artinya memberi dia kekuatan-kekuatan tentang akan hak asasinya, hak-hak miliknya. Itu yang harus dipikirkan lebih lanjut. Saya pernah membicarakan di DPR ini kalau tidak salah dua tahun yang lalu saya kira, tentang hak milik yang ada di masyarakat Indonesia, dan bagaimana lemahnya itu. Ini saya kira yang harus diperkuat. Hak milik, hak asasinya ini, jadi nilainya sebagai manusia.

Hal-hal yang sangat praktis, ada beberapa hal juga yang saya ingin katakan di luar pertanyaan tadi yaitu tentang asas trias politika. Saya rasa di Undang-Undang Dasar negara yang ada hal-hal trias politika yang dilanggar. Sedangkan sejak abad XVIII ini dianggap sistem politik, tidak model trias politika. Saya ingat halaman 8 misalnya tentang pengangkatan Duta Luar Negeri ke Indonesia meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira ini hak eksekutif, bukan legislatif. Ada banyak hal-hal semacam itulah, misalnya penolakan DPR/MPR pada kunjungan Howard itu sebenarnya hak eksekutif bukan legislatif. Jadi saya kira, harus dalam Undang-Undang Dasar ini lebih dipertegas pembagian trias politika ini.

Sampai sekian, Saudara semua.

Terima kasih.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Ong Hok Ham. Berikutnya, kami persilakan Bapak Roeslan Abdulgani.

49. Pembicara : Roeslan Abdulgani (Cendekiawan dan Budayawan)

Baiklah Ketua.

Pertama, Saudara Theo Sambuaga memang saya melempar ke gagasan untuk membubarkan MPR itu dengan maksud supaya timbul juga diskusi hal ini. Memang betul itu tidak berarti seperti Saudara katakan, yaitu tidak menghapuskan Dewan Daerah. Saya tidak datang pada konklusi itu. Saudara yang menarik itu.

Tapi saya berpikir bahwa apa yang dikemukakan di dalam makalah ini yang saya dapat dari Saudara dan memberikan pada saya satu bacaan yang sangat *interesting* sekali. Maka sebetulnya, memang Pusat terlalu sentralisis sehingga imbangan antara pusat dan daerah itu berubah malahan semua disedoti oleh Pusat. Dan saya mengerti bahwa daerah itu ingin kebebasan, yaitu ingin lebih banyak hak-hak. Maka itu, saya rumuskan bahwa masalah ini adalah masalah apa itu sentral pemerintahan unikameral tapi dengan memberikan otonomi yang seluas mungkin kepada daerah-daerah yaitu asal jangan menyangkut tiga hal itu tadi. Dalam hal ini saya sependapat dengan Saudara Tobing yang di dalam makalahnya itu menggunakan istilah *soft unicameral system*. Jadi *soft* itu berarti bukan satu pemerintahan sentral yang sangat menekan tapi berilah kebebasan. Tapi bedanya apa kalau ada bikameral yang juga *soft.* Dan kalau umpamanya ada *unicameral system* yang *hard,* itu juga berbahaya. Maka itu saya kira ini soal nama saja. Tapi saya mengakui bahwa *central government* yang terlalu sentralistis itu menimbulkan hal-hal yang kurang baik bagi negara persatuan Indonesia ini. Memang terlalu ditekankan pada istilah kesatuan, kesatuan, kesatuan, kesatuan. Ada perlunya itu pada satu waktu ditekankan yaitu karena kalau kita datang kepada pelaksanaan dari apa yang ditulis di dalam Undang-Undang Dasar, itu tergantung kepada manusianya.

Jadi kalau saya ingat bahwa dulu Bung Karno berkata kita itu memerlukan kekuasaan *macht* dan *macht* itu adalah *politike macht vorming,* dan *macht aanwending*

maka beliau adalah memerlukan ini sebagai kekuasaan untuk kemudian melawan kolonialisme. Maka itu, Bung Karno mendidik sambil memukul kolonialisme. Pak Harto berbeda. Kalau saya kemukakan pengalaman saya. Kalau saya berbicara dengan Pak Harto, Pak Harto selalu berkata saya ini ingin *prosperity,* kemakmuran. *There will be no prosperity if there is no stability*. Tidak mungkin ada kemakmuran kalau tidak ada stabilitas. Dus nomor satu, stabil. Bagaimana Pak Harto? Ya kalau perlu digebuki sedikit-sedikit. Jadi teori *knupel,* teori *van Lenin*. Saya bicarakan terus terang: "Ya Mas Roeslan, *kan* boleh toh menggunakan sedikit paksaan asal nanti ada juga pekerjaan ini, ini antara kita ya". Saya bisa menyadari tapi pada waktu memang di dalam 20 tahun pertama terutama dengan pidato Pak Harto di Pasar Klewer yaitu yang menggunakan pendapat-pendapat, ada kemajuan penduduk kita berniat anu naik dari 80 juta sampai 108 *en toch* kita tidak pernah mengimpor beras. Tapi pada waktu itu saya katakan pada Mas Harto, itu betul, *there will be no prosperity if there is no stability* . Tapi sekarang ini kalau itu hasil itu *ndak* dibagi rata, maka *stability* rusak. *There will be no stability if there is no equality.* Maka itu kalau Saudara baca di dalam salah satu kata Pak Harto mengadakan "pemerataan". Jadi, Pak Harto agak fleksibel, dalam hal juga daerah-daerah itu.

Kalau saya kemudian datang kepada Gus Dur. Gus Dur lain. Dan kalau ini maafkan ya saya dan saya bicara terus terang dengan Gus Dur. Gus Dur, kamu itu melihat kekuasaan itu apa? "Oh teorinya Bung Karno saya setuju tapi saya tidak mengikuti itu teorinya Pak Harto". Yaitu *knuple theorie* dan nanti adalah pembicaraan itu juga waktu tapi saya sekarang menghadapi ayah, dia tidak bilang lebih dulu siapa. Tapi saya tanya sama guru-gurunya pegangan Pak Gus Dur itu ayat 80 Surat Al Isra yang berkata "Oh Tuhan berikanlah aku kekuasaan untuk menolong". Terus saya datang: "Gus Dur, kamu itu *koen itu teko endi koen".* Ya saya bilang ya saya diam saja. Saya tanya sama Gus Mus dan lain-lainnya. Ayo benar atau tidak? Iyo Cak saya ini saya ini tidak meniru Bung Karno, tidak meniru Pak Harto. Lalu tapi saya menghadapi situasi yang saya hadapi lain, oh bagus, bagus Cak. "Saya minta Tuhan, oh berikanlah saya kekuasaan untuk menolong". Cuma saya tanya, Gus Dur *sing koen tolong sopo?* Loh *iya* toh, kalau yang kamu tolong *bongso* konglomerat-konglomerat yang *ndak* beres. "*Yo ndak* Cak, pikir-pikir *disik",* begitu. Ini perlu. Saya tidak pernah tanya ini sama siapa itu Habibie. Sebab Habibie kok loncat-loncat terus, begitu. Kalau sama ini anak Bu Presiden, ini nanti dulu Saudara.

Ingat Saudara, saya ini nakal diminta, tapi mainnya apa, inilah Saudara sebetulnya Konstitusi itu. Jadi Konstitusi tulisannya baik, tapi *it depends on the person* yang menjalankan. Maka itu saya setuju kalau umpamanya MPR itu dihapus. Tapi, Saudara Theo ini yang dulu saya kira dia dari kampus biru ya, dia dulu pernah dimasukkan. Saya ikut ngeluarkan dia itu. Jadi, maka itu saya katakan ini memang betul tapi ingat *it depends on the person. Person*-nya itu yang berbeda-beda. Seperti umpamanya pada waktu apa itu Pak Harto kemudian apa itu mau mundur. Menggunakan Pasal 8 dari Undang-Undang Dasar yaitu berkata kalau Presiden berhalangan atau sakit atau mundur maka Wakil Presiden yang jadi. Loh mundurnya *yak apa*? Tapi di situ ditulis bahwa Wakil Presiden itu mesti ambil sumpah di muka MPR. MPR-nya lagi didemonstrasi sama ribuan mahasiswa, *ndak* ada. Jadi, sebetulnya saya bilang sama Habibie, Habibie kamu itu *ndak* sah sebetulnya menurut Undang

Undang Dasar. Tapi menurut *de facto* sah. Nah, siapa yang menafsirkan ini nanti. Maka itu Saudara-Saudara saya ingatkan sama Theo *you are right but I am also right.* Mana yang adu kekuatan? Saudara *ndak* punya kekuatan, saya juga *ndak* punya. Jadi tentu tidak akan ....

(*tertawa*)

Nah, inilah yang ingin saya kemukakan. Tapi bagaimanapun juga perlu dicarikan satu formulasi supaya daerah-daerah itu jangan terus dieksploitasi oleh Pusat ini.

Maka itu saya setuju, anu itu tadi. *Lah*, tapi mana peran Perwakilan Daerah? Kalau Saudara memberikan Perwakilan Daerah di Pusat, itu menimbulkan problem baru, menurut saya *lho* ya. Saya bukan orang yang akan menolak begitu saja, tapi problem baru, problem baru. Nanti kalau umpamanya orang daerah itu harus bicara tentang politik luar negeri. Saya bukan merendahkan itu, tapi kalau umpamanya teman saya yang dari Maluku yang saya kenal baik, *Dik* Napitupulu terus dia bicara ..... ooo, ooo ... *Koen* ngerti *opo* luar negeri, *kan* begitu ya Pak.

Jadi terus terang saja Saudara. Jadi maka itu saya kira kita beri perwakilan tapi tidak di atas sana. Di DPA masih ada. Di lain-lain ada, lain-lain ada. Jadi, inilah jawaban saya. Dan kalau ini nanti diterima, itu akan mengadakan perubahan dalam sistem pemilu. Nah, jadi, sekarang akan harus dipikirkan konsekuensinya itu apakah pemilu umum itu bisa langsung apakah *district stelsel*. Nah, ini terserah sama Saudara-Saudara. Saya tidak masuki hal itu. Saya cuma buka saja tapi *any way* salah satu sebab yang menyulitkan kita *ilangi.* Tetapi di dalam politik apa yang satu *diilangi* itu tidak berarti tidak akan muncul problem baru. Tapi problem baru harus berani kita hadapi.

Jadi, Saudara Theo, saya tidak apriori menentang Saudara. Tapi saya pikirkan *what is in a name*. Apakah negara kesatuan apakah negara federasi tergantung daripada apa yang kita berikan pada negara tapi asal ini jangan negara bagian bukan *staatenbond* tapi *bondstaat,* yaitu *een staat* tapi dari provinsi-provinsi. Itu saja yang saya inginkan.

Kemudian pertanyaan dari Saudara Azis Patisahusiwa, wah ini bukan main ini tanya kepada Jakarta Charter yaitu Dekrit Presiden ini. Kalau saya ceritakan ini sudah politik dan saya kadang-kadang politik itu, kadang-kadang sedikit macam-macamlah. Kadang-kadang ya moral itu kita singkir sedikit tidak kita *ilangi,* tapi kita singkirkan sedikit *etok-etok* sudah tak tahu begitu ya barangkali.

Nah, ini apa bunyinya di dalam Dekrit itu. Bung Karno waktu menghadapi kemacetan di dalam Kostituante itu sudah berperang ayo kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 karena memang sudah banyak yang menyetujui, kita setuju, yang setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah 60%, yang anti itu 40%. Tapi di perlukan 2/3, ini tidak dapat kita, tapi separuh sudah menang. Jadi, Bung Karno berkata, "Sudahlah kalau kita dekritkan saja bagaimana, Saudara setuju? Setuju, setuju, setuju." Tapi, kemudian Bung Karno berkata yang disuruh nyusun itu hati-hati *lho* Saudara itu. Maka itu, kadang-kadang kalau saya dengar pidato Presiden sekarang ini *sopo sing nggawe iki.* Loh, ini praktis politik bukan teori. Apakah si Bambang namanya, ada yang Bambang namanya, ada yang namanya Kuoso. Ada yang ini apa yang itu. *Akh*, Saudara sendiri tahu itu. Saya sendiri ini anggota Sekneg, jadi ini hati-hati ini. Tetapi saya berkata apa, siapa, tetapi Bung Karno jelas berkata: "Cak, saya minta supaya Jakarta Charter itu disebut di dalam ini". Berarti kalau Jakarta? Tidak, sebab saya yakin bahwa Jakarta Charter itu menjiwai UUD kita. Tetapi jangan dimasukkan di dalam UUD.

Jadi, kita nyusun-nyusun, bunyinya begini, bahwa ini, bahwa ini, bahwa: "Kami, Bung Karno berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD". "Cak, menjiwai, jiwanya-jiwanya juga ada di dalam itu".

Jadi, tidak bertentangan, menjiwai. Terus jadi bagaimana Bung Karno? Ini ada usul, "merupakan kesatuan dengan UUD". "Ya *tambahono kono"*. Tetapi jangan dimasukkan di dalam diktum hanya dimasukkan di dalam konsideran. Tanya, Bung Karno, apa bedanya diktum sama konsideran? Eee ... *Ojo dikiro* aku *ndak* ngerti hukum, *yo*? Ya baru bisik-bisik kepada ahli hukum, awas Bung *nek kok lebokno nok nggone* konsideran, sebab konsideran itu tidak mengikat. Tetapi kalau diktum, yang masuk kembali ke UUD, dalam diktum.

Ini kemudian harus saya jual. Dan saya jual kepada Idham Chalid. "Dham, ini bagaimana kalau Bung Karno menambahi, bahwa kami berkeyakinan menjiwai dan merupakan". Wah cocok, memang itu. Apalagi Zainul Arifin, siapa yang Ketua MPR pada waktu itu? Oh, setuju Cak, setuju, setuju, setuju, setuju, cocok. Tetapi, tidak saya ceritakan ini masuk di dalam konsideran.

Terus harus saya jual kepada Leimena, harus saya jual kepada *Monsigneour* Sugiopranoto, Pak Kasimo. Wah kok cocok *kabeh.* Loh, Pak Kasimo*: "Nak, meniko nopo* kok kesatuan?". Pak Kasimo bahasa Jawa sama saya. Manggil saya Nak: "Nak ini *iki* kok pake kesatuan?". *Inggih* kesatuan. Wah, jadi Piagam Jakarta sama anu satu kesatuan. Wah berat itu. Terus Leimena *melu-melu,* wah iya berat. Wah, kurang ngajar. Terus saya lapor sama Bung Karno. "Bung *iki* susah". Lah *koen laopo katik* nyusun *ngono*? *Yo*, *opo* sih. Ayo, *kono baliko maneh.* Balik lagi kepada Mister Muhammad Yamin. Waduh. Yamin: "iya Cak, *gini*, kamu tahu ada rangkaian melati". Wah, melati itu ada rangkaian kesatuan melati. "*Tambahono* istilah rangkaian kesatuan". Maka itu kalau Saudara baca bunyinya begini, yaitu : "dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi". Apa itu Yamin? Kamu sekarang *kembalio* kepada *Monsigneour* Sugiopranoto, sama itu, dan kalau *nerangkan*, "merupakan *rrrraaangkaian* kesatuan".

Yamin *kan* tukang begini. Saya dijadikan alatnya. Saya bersedia saja. "Ayo Cak maju *koen".* Maju terus. Pak Kasimo, *meniko ngeten*, "*rrraaangkaian* kesatuan". "*Ooo, dados boten setunggal". Mboten, rrraaangkaian*!

(*peserta rapat tertawa*)

Mantuk, mantuk. Leimena *mantuk, mantuk.*

Datang lagi ke Pak Idham Chalid. Terus, "ya apa Cak?". *Ngene yo*, *saiki munine* diganti *supoyo* bahasanya bagus, "rangkaian *kesatuaaan*!", kesatuan.

(*peserta rapat tertawa*)

Yo, yo, "laku"

(*peserta rapat tertawa lagi*)

Jadi ingat Saudara, saya yang tahu itu ikut berdosa ini, sebetulnya. Tetapi kata Bung Karno : "*wis Cak pokoke lebokno ae*, rangkaian kesatuan, *karepmu kono"*. Ini Yamin, kalau tidak ada Yamin, tidak bisa Saudara. Maka itu, Yamin itu *pinter* begini, gini, gini, gini.

Jadi inilah Jakarta Charter, *gitu*. Tetapi, lepas daripada ini apa, semantik *confucious*, semantik permainan ini. Bung Karno adalah "aku yakin betul bahwa Jakarta

Charter itu tidak bertentangan dengan Konstitusi". Memang tidak, sebab Ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Dan Bung Karno berkata Syariat Islam *pokok-pokoke wae*, Bung Karno selalu mengucapkan saya bisa *ngutip* Qur'an, "*innallaha la yughoiru maa bi qaumin*". Waduh. Bung, artinya *opo*? Bung Karno : "tak *apalno ae* Cak *artine*".

(*peserta rapat tertawa*)

Maafkan ya. Saya ini juga, Ibu saya itu guru ngaji, saban hari ayo disuruh ngaji, ngaji Yaasin. *Bismillaahirrahmaannirrahiim, yaasiin, yaasiin, yaasiin, walqur'anilhakiim, innaka laminal mursaliin, kan* begitu. "Hapal". Tapi, Bung Karno *krungu, "*Cak *koen iso moco*, artinya *opo*?". *Mboten ngertos.*

(*peserta rapat tertawa*)

Lah, iya toh, apalagi *Alif laam miim, dzaalikalkitaabu laa rayba fiihi hudallilmuttaqiin, alladzii bilghoibi.* Wah, harus percaya pada yang *ghaib*. Jadi ini semua masuk. *Lah,* ini Bung Karno. Kalau Bung Hatta ketawa saja.

Bung Hatta sendiri *ngerti*. Kadang-kadang tidak *ngerti* saya bahasa, tetapi yang penting jiwanya, jiwanya, jiwanya, jiwanya. Jadi Saudara Azis, saya kira saya menerangkan ini kepada Saudara terang-terangan, tetapi masuk yang di diktumnya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Bung Karno membubarkan Konstituante dan kemudian menghidupkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Saya kira Saudara jangan tanya lagi ya nanti. Keluar "*nakal-nakal"* kita itu tadi.

(*peserta rapat tertawa*)

Tetapi Saudara-Saudara, *that is policy.* Maka itu kalau Prof. Djokosutono itu selalu bilang Nak. Saya ini dipanggil Nak. "Nak, hati-hati ya, politik itu ada ilmu, politik itu adalah tehnik, tetapi politik adalah etik, juga etik". Bung Karno *mantuk-mantuk,* tinggi, tinggi, tinggi. Jadi maka itu mana yang didahulukan.

Kalau politik itu Bung Karno *macht vorming* dan *macht aanwending* yaitu sebagai tehnik merebut kekuasaan ini. Sebagai ilmu, aaah itu Cak. Praktek, aku ya dibuang *Londo*. Politik ya politik, *pokoke hantem* aja. Etik?, *naah*, *iki rodok* sulit. Jadi Saudara mengerti ini adalah problem yang kita hadapi. Ini perlu saya jawab, yaitu pertanyaan dari Saudara siapa tadi? yang terakhir itu, tanya kepada saya. Pak apakah zaman sekarang ini apa ada itu generasi yang bisa seperti dulu? Saya tidak tahu Saudara. Sebab generasi Bung Karno, Bung Hatta, Natsir, generasi dari Dokter Sukiman, generasi daripada itu semua adalah masuk keluar penjara. Dibuang di mana-mana, masuk keluar, jadi itu semua pengorbanan. Dan perang Pasifik yang begitu hebat sehingga mereka itu adalah terdidik. Produk pada situasi dan didampingi oleh jenderal-jenderal yang didikan dari PETA. Didikan daripada Jepang. Terus bergerilya-gerilya. Yaitu Nasution, dan lain-lainnya. Semua itu, ya seperti saya inilah yang ikut-ikutan sama mereka.

Itu adalah produk yang dulu, tetapi sesudah itu kita capai, terus datang generasi daripada Saudara Widjoyo Nitisastro. Dan dia bilang Cak, buka sekarang pintu-pintu, dibuka untuk teknologi, untuk ini, untuk ini. Utangnya tambah, tambah, tambah, tetapi dia kemudian juga capai. Diganti oleh teknolog-teknolog darimana? Dari Jerman, yaitu antara lain Habibie, mata bolanya begini-begini. Melihat ke atas membuat kapal

terbang. Menghabiskan dana-dana yang *ndak* karuan semua. Akhirnya kapal terbangnya *ndak* laku. Maaf, ini ya. Saya cerita sama Habibie. Habibie, *yak* apa *koen iku* ? Wah, Cak mesti begini, apa teori *added value*. Maaf buat apa *ngurus* ini, *ngurus* ini. Terus si Widjoyo bingung, bisa apa ini teknokrat. Teknolog akhirnya dia juga minggir. Lama-lama ya capai. Ganti generasi sekarang, Gus Dur yang tidak bisa lihat, tetapi *etok-etok* bisa lihat.

Kemudian kita melihat apa itu, yaitu tadi yang saya sebut sekarang ini. Sekarang ini pertanyaan. Pak apakah kita masih akan ada generasi. *Aaada.* Ada generasi yang *muntup-muntup* sekarang ini, yang mau memproklamasikan Republik baru. Saya diajak. Kemudian mau ini, mau ini. Bilang sama saya, "Cak *ndak* bisa sekarang, kita mesti revolusi". Waduh, ya *revolusio dewe*.

(*peserta rapat tertawa*)

Saya sudah capai.

Inilah Saudara-Saudara kalau Saudara tanya sama saya, Saudara tanya macam-macam, saya *ndak* bisa jawab. Tetapi situasi sekarang berbeda daripada zaman saya. Sekarang adalah globalisasi apakah kalau dulu Bung Karno, Bung Hatta meramalkan akan ada perang pasifik. Sekarang ini Saudara-Saudara di luar negeri meramalkan akan ada perang *crusade* yang kedua. Bukunya Marsenes sama ada orang Perancis, *the coming forth world war*, yaitu akan ada perang antara keturunan daripada Sultan Salahuddin kontra ini dari orang Kristen. Bukunya bukan main sekarang dijual. Baru ini saya dengan Amien Rais, waktu Amien Rais masih belum jadi anu ya? Dia diminta oleh Universitas Muhammadiyah di Solo. Kita berdua berbicara, terus saya lemparkan soal ini. Kaget *kabeh*. Cak apa ini? "*Ndak* tahu saya".

Tetapi, kenyataannya sekarang, yaitu Thaliban diuber-uber, terus Afghanistan diserbu sama Amerika. Padahal, Amerika mau melihat kepada sumber-sumber minyak yang ada di Taskhent. Dan sekarang kemudian Lee Kwan Yeuw ikut-ikut, Indonesia *nggone*, anu *kene*. Indonesia *meneng*, sehingga ada yang mengucapkan mana ini, Indonesia ini, ke mana? Lagi bingung, Saudara. Indonesia jadi sekarang ini bingung, *ngurus* banjir *kek*, *ngurus* ini, *ngurus* itu. Tetapi, ini kenyataan *and I can not give the answer*.

Kamu sekarang harus memberi *answer*, tetapi perlu kita melihat kepada realita, yaitu bahwa apa yang ditulis sebagus-bagusnya di dalam Konstitusi tidak akan berjalan kalau tidak ada manusia-manusianya yang menjaga betul-betul. Dan supaya interpretasinya itu betul-betul sesuai dengan jiwa ini tadi. *It depends on the person*, dan saya selalu berkata, sekalipun usia saya sekarang ini seakan-akan masih 40 tahun, tetapi plus 47 tahun. Tetapi toh, saya selalu berkata, saya percaya kalau melihat anak-anak muda yang *muntup-muntup* itu, itu nanti akan bisa mengganti kita. Asal kita berikan kepada mereka yaitu ilmu pengetahuan, tapi jiwa, moral yang baik bagi negara ini. Dan itulah nanti yang akan bisa melanjutkan.

Saudara jadi tidak usah gelisah. Lah kita memberikan sebaik-baiknya. Maka itu kalau saya baca ini tadi, buku itu tadi, bukan main. Ada yang bilang, "Cak jangan dibaca". Nanti dulu! Ini semua adalah pemikiran-pemikiran untuk mengungkapkan bagaimana kita menghadapi masa depan sekarang ini. *You have the right, it is your duty*. Itu adalah kewajiban Saudara-Saudara. Saya hanya mendoakan *aja*. Moga-moga Tuhan selalu memberikan kepada kalian, yaitu ridho-Nya dan baik-Nya. Sekian saja Saudara.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Roeslan Abdul Gani.

Pertanyaan kedua, menyangkut kata "kepercayaan" dan kata atau "asas kekeluargaan" dalam Pasal 33.

51. Pembicara : Roeslan Abdulgani (Cendekiawan dan Budayawan)

Saya tidak mau masuki persoalan itu.

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh ya, baik. Jadi, menjawab dengan tidak menjawab. Saya rasa begitu ya. Terima kasih Pak Roeslan. Jadi dengan demikian keempat tokoh yang kita undang telah memberikan pemikiran-pemikiran yang saya percaya sangat berharga buat kita sekalian.

Atas nama PAH I kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kami kepada Bapak Dr. Roeslan Abdulgani. Kepada Bapak Frans Magnis Soeseno. Kepada Bapak Sapardi Djokodarmono. Dan juga kepada Bapak Ong Hok Ham. Mudah-mudahan, walaupun waktu bagi Bapak untuk menyampaikan pemikiran itu pendek, tetapi itu merupakan suatu paling tidak mendorong pemikiran-pemikiran.

Kemudian selanjutnya apabila seperti tadi disampaikan ada hal-hal, materi-materi ataupun saran-saran yang ingin disampaikan secara tertulis kami sangat menghargainya dan kami menunggu dengan hormat. Kita sampai pada akhir pertemuan ini.

53. Pembicara : Ahmad Hafidz Zawawi (F-PG)

Pak, boleh interupsi sebentar, Ketua. Sedikit saja. Saya ingin menanyakan apakah Saudara Nurcholis Madjid juga termasuk yang daftar yang kita undang, dan apakah memang sudah diundang tetapi berhalangan atau bagaimana? Saya ingin menanyakan itu saja.

Terima kasih.

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, termasuk daftar yang diundang, tetapi termasuk yang memang tidak bisa datang pada hari ini. Tetapi yang menyampaikan tertulis hanya Bapak Fuad Hasan, begitu. Baik, jadi kami akhiri pertemuan ini dan sebelumnya ada disediakan oleh Sekretariat Jenderal makanan siang. Kami persilakan apakah akan dimakan di sini atau di tempat lain. Tetapi kalau di sini pun, kami sangat menghargainya.

Terima kasih dan rapat ini pun kami akhiri.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30 WIB

11. RAPAT PLENO KE-10 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	5 Maret 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 13.10 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A (Ketua)
			- Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua)
			- Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
			- Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	a. Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945; b. Dan lain-lain.
9.	Hadir	:	33 Orang
10.	Tidak hadir	:	15 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.02 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sesuai dengan jadwal, rapat ini akan kita buka pada pukul 10.02 dan rapat ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Saudara-Saudara sekalian.

Mengingat tamu kita itu yang datang baru tiga universitas dari sembilan yang kita undang dan juga sebagian dari kita juga belum datang, bagaimana kalau kami minta kesepakatan Bapak-Bapak untuk bisa menunda rapat ini sampai pukul 10.30. Setuju, ya? Baik.

RAPAT DISKORS PUKUL 10.03 WIB

KETOK 2X

Ini ada dua jam di sini. Yang di sebelah sana sudah pukul 10.30. Ya, selisih empat menit. Jam saya sudah 10.30. Jadi dengan demikian, skors kami cabut.

KETOK 1X

SKORS DICABUT PUKUL 10.30 WIB

Bapak-Bapak sekalian, pertama-tama kami dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat datang di forum Panitia *Ad Hoc* I kepada Rekan-Rekan dan Bapak-Bapak sekalian dari berbagai universitas swasta yang ada di Jakarta ini.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan Panitia *Ad Hoc* I di dalam rangka penggalian aspirasi masyarakat terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan memasuki pembahasan perubahan yang keempat. Yang kita harapkan menjadi perubahan terakhir menyempurnakan perubahan-perubahan yang terjadi sebelumnya. Perlu kami sampaikan bahwa untuk perubahan keempat ini ada beberapa fokus.

Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan keanggotaan MPR.

Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Kemudian juga berkaitan dengan *round* kedua, yaitu apabila pemilihan Presiden yang dilaksanakan secara langsung itu tidak mencapai standar dan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.

Kemudian selanjutnya adalah mengenai Dewan Pertimbangan Agung, eksistensinya apakah perlu dipertahankan atau tidak?

Kemudian yang lain-lain adalah berkaitan dengan uang, mata uang. Kemudian juga yang berkaitan dengan Bank Sentral. Itu juga masih menjadi bahan pembicaraan.

Selanjutnya, yang saya kira cukup menarik perhatian masyarakat adalah berkaitan dengan Pasal 29, yang berkaitan dengan Bab Agama. Yang di dalam usul-usul yang ada, ada yang menginginkan agar supaya pasal itu diubah dengan menambahkan tujuh kata yang dulu ada di dalam Piagam Jakarta.

Selanjutnya adalah berkaitan dengan pasal yang berhubungan dengan ekonomi nasional, yaitu Pasal 33. Yang di dalam bab lama adalah Bab Kesejahteraan Rakyat. Itu juga masalah-masalah yang akan dibicarakan.

Tapi ada pasal yang tadi lupa saya sebutkan adalah Pasal 31, juga sedang kita bicarakan yaitu berkaitan dengan Bab Pendidikan. Kita berpikir akan sekaligus memasukkan di situ dan kebudayaan. Karena di dalam bab itu, dalam Pasal 31 itu juga ada sebutan terutama Pasal 32, itu berkaitan dengan kebudayaan.

Kemudian juga kita akan berbicara tentang masalah Pasal 37 tentang perubahan dan juga Aturan Peralihan.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kami ingin menginformasikan beberapa kesepakatan yang ada di MPR untuk nanti bisa menjadi pedoman di dalam menyampaikan aspirasi.

Yang pertama di dalam rangka perubahan ini, MPR atau fraksi-fraksi seluruhnya di Badan Pekerja itu bersepakat untuk tidak melakukan perubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan-alasan yang saya kira tidak ingin kami ulangi. Karena kita semua saya kira sudah mengetahui bahwa di dalam Pembukaan itu mengandung beberapa prinsip dasar yang berkaitan justru keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian yang kedua, kami bersepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita menolak ide dan gagasan negara federal atau yang lain-lain. Apalagi misalnya diubah menjadi kerajaan. Itu kita tolak, jadi kita mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian yang ketiga, model perubahan yang akan kita lakukan, itu adalah model melalui apa yang disebut dengan perubahan melalui amendemen. Jadi dalam hal ini kita akan mempertahankan struktur Undang-Undang Dasar 1945 dan kita nanti di dalam penulisan akhir Undang-Undang Dasar 1945 akan tetap kelihatan. Tetapi kemudian di belakang akan dicantumkan naskah perubahan-perubahannya.

Kemudian kesepakatan yang lain adalah bahwa kami akan mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil. Jadi kita tidak tertarik untuk mengembangkan sistem pemerintahan, misalnya yang parlementer, itu tidak.

Kesepakatan yang lain adalah yang berkaitan dengan Penjelasan. Jadi kami bersepakat Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 nanti tidak ada lagi dengan memasukkan hal-hal yang normatif itu ke dalam pasal-pasal. Katakanlah misalnya, sebagai contoh bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Itu kami masukkan di dalam pasal, tidak lagi di Penjelasan.

Saya kira itu beberapa kesepakatan yang ada di Panitia *Ad Hoc* I, bahkan Badan Pekerja, bahkan di tingkat MPR. Sehingga dengan demikian kita bisa membatasi masukan-masukan itu di dalam kerangka yang di luar kesepakatan-kesepakatan itu karena yang seperti itu tidak akan kita bahas lagi. Sudah menjadi sesuatu yang menjadi semacam pendirian politik dari anggota-anggota MPR di sini untuk mengurangi risiko-risiko yang mungkin muncul apabila kita melakukan perubahan terhadap, misalnya Pembukaan dan seterusnya dan seterusnya.

Baiklah Bapak-Bapak sekalian. Sebelum kami mempersilakan teman-teman dari berbagai universitas, kami akan mengenalkan beberapa teman yang hadir di sini secara cepat saja. Yang di sini adalah Dr. Happy Bone Zulkarnaen ini adalah dari Fraksi Partai Golkar. Kemudian Bapak KH. Amidhan, ini dari Fraksi Partai Golkar, salah seorang Ketua MUI.

Kemudian sebelahnya adalah Bapak KH. Aris Munandar, ini dari PDIP, Pak. Jadi PDIP-pun punya Kiai, bukan hanya Golkar dan yang lain-lain. Kemudian selanjutnya, Bapak Hamdan Zoelva, ini dari Fraksi Partai Bulan Bintang, seorang advokat juga. Sekarang jadi persoalan anggota DPR bisa tidak jadi advokat, kalau tidak bisa kehilangan banyak penghasilan.

Kemudian, Saudara Hatta Mustafa, beliau dari Fraksi Utusan Daerah. Sebelumnya di sini juga, tapi dari Fraksi Partai Golkar. Kemudian yang di pojok pakai batik, itu adalah Bapak Fuad Bawazier, saya kira semua kita sudah mengenalnya dari Fraksi Reformasi, mantan Menteri Keuangan dan mantan-mantan yang lain. Kemudian, Bapak I Ketut Astawa, ini dari Fraksi TNI/Polri.

Kemudian Bapak Profesor Soedijarto, ini dari Fraksi Utusan Golongan, mantan Dirjen di P&K dulu. Kemudian di belakangnya Bapak Sutjipto, itu dari Fraksi Utusan Golongan juga. Di sebelahnya Bapak Zacky Siradj, itu dari Fraksi Utusan Golongan, mantan Ketua Umum PBHMI. Kemudian di sebelahnya adalah Bapak Mayor Jenderal Affandi, ini dari Fraksi TNI/Polri. Kemudian di belakang, Ibu Retno, ini dari Fraksi Utusan Daerah, sebelum ini dulu adalah anggota Fraksi PDIP.

Kemudian di sebelahnya Bapak KH. Azis Pattisahusiwa, dilihat dari namanya Bapak-Bapak tentu sudah tahu beliau adalah dari Ambon Manise. Sekarang masih manise atau tidak, tapi saya kira sebentar lagi akan menjadi Ambon Manise lagi. Kemudian Bapak Theo Sambuaga. Saya kira kita sudah mengenalnya mantan menteri

dari Fraksi Partai Golkar. Kemudian di belakang adalah Bapak Zainal Arifin dari Fraksi PDIP.

2. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Selamat pagi.

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kemudian Bapak Lukman Saifuddin, putra kiai, tapi beliau belum kiai, putranya Kiai Saifuddin Zukri, itu dari PPP. Kemudian yang di belakang, masih jalan bawa teh, itu Bapak KH. Yusuf Muhammad dari Fraksi PKB, PKB yang katanya di Kuningan. Itu dari kami, kemudian di sebelah saya adalah Bapak Harun Kamil, SH., Ketua Fraksi Utusan Golongan, dan saya sendiri Slamet Effendi Yusuf dari Fraksi Partai Golkar.

Bapak-Bapak sekalian. Sesudah perkenalan, sepenuhnya akan kami persilakan kepada Bapak-Bapak yang hadir pada hari ini adalah dari Universitas Kristen Indonesia, Bapak-Bapak dari Universitas Nasional, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Universitas Bung Karno, dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Universitas 17 Agustus. Selanjutnya, kami persilakan yang pertama dari Universitas Kristen Indonesia untuk bisa langsung saja memberikan masukan. Tentu sebelumnya kami mohon bisa dikenalkan rombongannya. Kami persilakan, Pak.

4. Pembicara : Atmono Budi Subagio, B.Sc. (Rektor UKI)

Terima kasih.

Selamat pagi kepada Bapak Pimpinan dan kita semua serta salam sejahtera.

Pertama-tama, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan dari Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR untuk dialog pada hari ini. Usulan pemikiran dari universitas, maaf. Di sebelah saya adalah Pak Anton Reinhart, yang akan menjadi juru bicara. Pak Parlin Sitorus, Pak Edwin, Pak Victor, Ibu Merida, dan Pak Adrianus Siregar, dan saya sendiri Atmono Budi, Rektor UKI. Usulan pemikiran dari UKI didasarkan pada tiga hal.

Yang pertama, tetap terpeliharanya cita-cita negara dan cita-cita hukum yang tertuang di dalam dokumen hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, sudah disepakati oleh semua pihak bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan diubah. Dengan demikian, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kontrak bernegara dari bangsa Indonesia.

Yang ketiga, oleh sebab itu seluruh pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus konsisten dan tidak boleh menyimpang dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, mengenai pemikiran dari UKI akan saya persilakan Saudara Anton Reinhart untuk menyampaikannya.

Terima kasih.

5. Pembicara : Anton Reinhart (UKI)

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang hadir bersama kita pada hari ini. Adapun masukan-masukan yang merupakan penyerapan aspirasi masyarakat terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 akan kami sampaikan sebagai berikut. Jadi ini agak rinci dan bukan rinci tapi *to the point* begitu mengenai pasal ini.

Jadi pertama-tama, mengenai Pasal 1 Ayat (1), rumusan negara kesatuan. Ini

menurut hemat kami perlu diperjelas karena negara kesatuan itu harus didasarkan pada kriteria-kriteria yang ada. Jadi barangkali perlu diperjelas tentang kriteria dari negara kesatuan.

Yang kedua, Pasal 2 alternatif 1, perlu diperjelas perwakilan daerah. Yang dimaksud dengan perwakilan daerah itu yang bagaimana dan yang mana? Alasannya, negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi dan daerah. Masing-masing provinsi berbeda jumlah daerahnya. Bagi provinsi yang banyak kabupatennya menjadi masalah, siapa yang menjadi Utusan Daerah itu? Ini catatan kami mengenai Pasal 2.

Kemudian Pasal 2 juga alternatif 1, kata-kata Utusan Golongan yang diatur menurut undang-undang merupakan semacam cek kosong. Jadi harus dijelaskan siapa Utusan Golongan tersebut? Apakah berdasarkan profesi? Apakah TNI juga termasuk Utusan Golongan? Karena Utusan Golongan merupakan suatu hal yang masih abstrak pengertiannya, sebaiknya dihapus saja dari keanggotaan TNI/Polri ditiadakan dalam rumusan MPR. Di samping itu, TNI/Polri hakikatnya adalah alat negara sehingga tidak bisa mewakili rakyat.

Kemudian yang keempat, rumusan Pasal 2 alternatif 2. Ada kontradiksi dengan Aturan Peralihan.

Yang kelima Pasal 2 Ayat (2). Kata ibukota negara dihilangkan dan diganti dengan kata di wilayah Indonesia. Alasannya adalah untuk menjaga kemungkinan tidak dapat dilangsungkan sidang di ibukota negara untuk atau berkaitan dengan asas keadilan.

Kemudian yang keenam, anggota MPR sebaiknya dipilih semua.

Yang ketujuh, Pasal 3 Lampiran Tap MPR alternatif 1 dihilangkan karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan MPR yang memilih.

Kemudian yang kedelapan, rumusan Pasal 8 Ayat (1) perlu dipertegas tolok ukurnya karena tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara rohani dan jasmani atau lebih baik diatur dalam undang-undang, bukan merupakan substansi dari Undang-Undang Dasar.

Kemudian yang kesembilan, usul agar bunyi Pasal 6 Ayat (1) sebagai berikut:

"Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan yang lain."

Sepuluh, sesuai dengan rumusan Pasal 6 Ayat (1), maka kata asli dalam Pasal 26 Ayat (1) dihilangkan karena arti kata asli itu sangat absurd dan menimbulkan beberapa macam interpretasi.

Kemudian yang kesebelas, Pasal 8 alternatif 1, kami menerimanya. Alternatif 2, ditolak.

Bapak dan Ibu sekalian, Pasal 16 dihilangkan. Alasannya adalah keberadaan penasihat tidak layak disetarakan dengan lembaga tinggi negara.

Yang ketiga belas, Pasal 15 alternatif 1 dihilangkan. Rumusan Pasal 15 diusulkan sebagai berikut:

"Presiden dapat mengangkat penasihat-penasihat Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang."

Kemudian Pasal 26 Ayat (1), kata asli dihilangkan.

Lalu, Pasal 27 Ayat (3), kata berhak dihilangkan sehingga konsisten dengan Pasal 30 dan Pasal 31.

Yang keenam belas. Pasal 28B Ayat (1), kata melalui perkawinan yang sah, perlu dipertegas. Sah menurut siapa? Menurut negara, menurut agama, atau menurut adat?

Yang ketujuh belas, judul Bab XI adalah tetap, yaitu alternatif 1. Alternatif 2 ditolak karena negara tidak mengatur Tuhan dan masalah Ketuhanan. Isi Pasal 29 tetap dipertahankan atau tidak ada perubahan. Perlu saya tambahkan sedikit yang kami usulkan adalah kata "menjamin", dihilangkan dan diganti dengan kata "melindungi". Jadi negara bukan menjamin, tapi negara melindungi.

Yang kedelapan belas, kata "berhak" pada Pasal 30 Ayat (1) dihilangkan. Membela negara adalah kewajiban setiap warga negara.

Kemudian yang kesembilan belas. Pasal 31 Ayat (1) rumusannya perlu ditambah sebagai berikut:

"Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran".

Sedangkan, Ayat (2) bunyinya diubah menjadi sebagai berikut:

"Negara wajib menyediakan dan membiayai pendidikan dasar".

Alasannya, perubahan dalam pendidikan merupakan hak setiap warga negara bukan kewajiban. Pasal 31 Ayat (3), kalaupun hendak diadopsi harus mampu memberi rumusan yang lebih jelas dan konkret terhadap frase mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dua puluh satu. Tambahan Ayat (4) untuk Pasal 31 bisa diterima dengan catatan tercantum secara jelas presentasi anggaran untuk pendidikan. Kami mengusulkan presentasi yang diusulkan atau presentasi yang paling bisa memungkinkan untuk kita maju dalam SDM kita adalah antara 25-30% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Yang kedua puluh dua, Pasal 31 Ayat (5) alternatif 1 dan 2 dihilangkan. Alasannya, Undang-Undang Dasar tidak mengatur hal atau soal yang terlalu teknis atau yang mendetail. Tentang Iptek diatur saja dalam undang-undang.

Pasal 32 Ayat (1), frase nilai-nilai budaya yang baik dan seterusnya. Nilai-nilai budaya baru yang lebih baik, itu tidak jelas. Oleh karena itu, kalaupun rumusan ini akan diadopsi, frase tersebut perlu diperjelas. Ayat (2) dan Ayat (3) diterima, akan tetapi dipertegas pengertian kebudayaan nasional Indonesia.

Yang kedua puluh empat. Pasal 33 Ayat (2) perlu diperjelas apa-apa yang termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan juga batasan tentang dikuasai oleh negara. Kami menginginkan di dalam pasal tersebut ditambah dengan perkataan berdasarkan keadilan dan demokrasi.

Kemudian yang kedua puluh lima. Usul agar sebelum Pasal 37 Ayat (1) dibuat. Ayat yang baru dengan bunyi sebagai berikut. Ini ada perlu penjelasan dan barangkali ada perubahan sedikit. Di sini tercantum bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah. Dalam hal ini, kami perlu jelaskan bahwa sebenarnya, kami berpendapat apa yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu dokumen yang bersifat yuridis, tetapi asas demokrasi juga harus tetap berada di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Jadi, kalau kita katakan bahwa tidak boleh ada perubahan, barangkali itu akan bertentangan dengan asas demokrasi. Tetapi yang kami maksud di sini adalah bahwa perubahan itu tidak boleh ditutup kemungkinan, tetapi masalahnya perubahan yang bagaimana? Itu yang perlu diperjelas.

Jadi kalau di sini dikatakan bahwa mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar berarti membubarkan negara Indonesia. Dalam hal ini perlu penjelasan bahwa

sebenarnya karena tadi sudah merupakan dasar dari kita bahwa Pembukaan itu harus dijabarkan di dalam pasal-pasal sehingga pasal tidak boleh bertentangan dengan Pembukaan itu, karena itu merupakan kontrak bernegara kita. Kalau dia menyimpang maka itu berarti kita membubarkan negara Proklamasi, bukan hanya negara tapi negara proklamasi. Alasannya adalah bahwa antara proklamasi dan Pembukaan itu adalah tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kontrak yang terdapat di dalam Pembukaan kalau kita ubah maka itu berarti kita mengubah negara proklamasi, bukan kita mengubah negara Indonesia, tetapi yang kita ubah adalah negara proklamasi. Bahwa nanti kalau rakyat menghendaki bahwa itu diubah, itu saya kira itu persoalan lain. Tetapi jangan kita mengubah sekarang dengan pengertian bahwa kalau kontrak yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu kita ubah maka kita membubarkan negara proklamasi, jadi itu maksudnya.

Kemudian Pasal 37 sesuai dengan lampiran Tap MPR Nomor XI/MPR/2001 dihilangkan.

Kemudian yang terakhir. Aturan Peralihan Pasal 2 dihilangkan karena menyangkut TNI/Polri dan hal itu kita tidak konsisten dengan rumusan Pasal 2.

Saya kira itu beberapa catatan yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih atas perhatiannya.

6. Pembicara : Atmono Budi Subagio, B.Sc. (Rektor UKI)

Demikian pandangan dari Universitas Kristen Indonesia. Saya kembalikan pada Pimpinan.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia, Pak Atmono Budi Subagio, B.Sc., dan Pak Anton Reinhart yang telah menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar ini. Dan kami bergembira bahwa pandangan-pandangannya itu ternyata sangat menyeluruh. Selanjutnya, kami persilakan Rekan dari atau Bapak dari Universitas Nasional.

8. Pembicara : Drs. Ramlan Siregar M.Si. (Unas)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih atas undangan pada Universitas Nasional. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, hadirin yang kami hormati.

Saya perkenalkan diri saya, nama saya Ramlan Siregar mewakili Pimpinan Universitas Nasional dan saya bersama dengan teman saya Agus, salah seorang dosen pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Saya langsung saja pada pokok pembicaraan kita, pagi menjelang siang hari ini. Beberapa catatan kami sudah berikan dan sebagaimana Rekan dari UKI tadi juga ini adalah *to the point* saja.

Yang pertama, mulai dari Bab II yaitu Pasal 2 untuk alternatif 1 dalam konsep, kami tidak bisa menyetujuinya dengan alasan semua anggota MPR memang semestinya dipilih melalui pemilu. Di samping itu, kalau Golongan masih ada di MPR, sedangkan kriterianya, batasannya tidak jelas, itu nanti akan menimbulkan masalah itu. Kalau selama Orde Baru barangkali kita bisa memahami karena itu kekuasaannya memang personal saja di tangan Presiden. Tapi kalau sekarang ini berapa ribu golongan ini,

banyak sekali golongan. Dalam satu golongan yang fungsinya sama saja, itu banyak sekali kelompok-kelompok organisasi, lalu siapa yang mewakili. Oleh karena itulah, sebaiknya ini tidak usah saja golongan ini.

Oleh karena itu untuk alternatif 2 konsep, kami dapat menyetujui. Alasannya adalah DPD yang anggotanya dipilih melalui pemilu itu akan lebih mencerminkan perwakilan daerah yang sesungguhnya. Tapi ini perlu ada catatan nanti dalam undang-undangnya agar calon anggota DPD hendaklah dari kalangan nonpartisan. Kalau partai dari partai juga, itu sama saja. Jadi harus nonpartisan supaya dia, ketokohan, dan keterwakilan dari rakyat daerahnya itu akan dia bawa. Dengan demikian, kita berharap itu akan bisa menghindarkan terjadinya disintegrasi. Karena yang bikin runyam ini karena kadang-kadang soal keterwakilan golongan, lalu kemudian partai. Yang berkelahi kemarin kan partai-partai, sekarang golongan-golongan, tidak usah saja.

Pemilihan langsung, jadi ini kalau kami melihat ini sebetulnya apa yang mau kita lakukan nanti dalam pemilu yang akan datang ini. Ini sudah mengarah-arah seperti yang diharapkan oleh banyak orang sekalipun belum teruji kebenarannya adalah melalui pemilihan langsung orang, begitu. Jadi bukan lagi berlaku di sini sepenuh-penuhnya hukum besi oligarki, oligarki partai. Kalau selama ini kita masih selalu melaksanakan prinsip hukum besi oligarki. DPP partai saja yang menentukan siapa-siapa saja yang menjadi anggota DPR, calon anggota DPR, anggota MPR, ya itu saja, rakyat yang memilih, memilih gambar saja. Oleh karena itu nanti dalam undang-undangnya, kami juga berharap Undang-Undang Pemilu ini jangan terlalu sedikit, juga DPD ini. Jadi keterwakilan daerah harus tergambar, begitu. Itu untuk Bab II Pasal 2.

Untuk Pasal 3, kami tidak bisa menyetujuinya, sementara alternatif 1 nya. alternatif 2 nya kami setujui. Alasannya pada Pasal 6A, itu sudah tercakup. Jadi tidak usah diulang-ulang lagi, sudah tercakup itu.

Kemudian untuk Pasal 6A sendiri kami dapat menyetujui alternatif 1 nya saja dengan alasan agar lebih memperoleh legitimasi karena paling tidak akan mendapat dukungan suara mayoritas di MPR, jadi itu. Tapi ada juga catatan sebetulnya, catatan khusus dari kami bahwa melihat kondisi masyarakat kita sekarang ini, sebetulnya kita ini terlalu maju juga kalau beranggapan bahwa kita bisa langsung melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, begitu. Dengan potensi konflik yang sedemikian besar sampai sekarang ini bahkan di kalangan orang-orang yang terdidik sekalipun, orang-orang yang terdidik dan para elite-elite sendiri pun, sebetulnya masih sulit. Oleh karena itu kami menganjurkan, mengusulkan, pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung ini sebaiknya diberlakukan pada tahun 2009 saja. Itu dimasukkan nanti di dalam Aturan Peralihan, kalau mau. Sama seperti Aturan Peralihan untuk kedudukan TNI/Polri di dalam MPR. Soal itu dulu juga sebetulnya sebelum pemilihan umum tahun 1999, sebelum Bapak-Bapak yang ada sekarang terpilih tahun 1998. Itu pun kami sudah usulkan, bertahap saja begitu. Jadi enggak bisa juga sekaligus.

Kemudian pada Pasal 8. Kami menyetujui alternatif 1 tetapi ada perubahan formulasi, dengan demikian Ayat (3) itu berbunyi:

"Jika Presiden dan Wakil Presiden, mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana

tugas kepresidenan adalah Menlu, Mendagri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama".

Setelah itu, baru ditambahkan ayat baru lagi, bunyinya:

"Apabila sisa masa jabatan lebih dari 12 bulan maka selambat-lambatnya 1 bulan setelah itu Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya".

Pertimbangannya mengapa perlu dicamtumkan lebih dari 12 bulan ini adalah ya kalau kurang dari 12 bulan, 3 bulan, 6 bulan, masak kita mau ganti Presiden. Sementara proses pemilu sendiri sudah berjalan. Paling kurang setahun proses pemilu itu berjalan, APBN pun sudah ditetapkan. Jadi enggak ada urgensinya lagi untuk memilih Presiden untuk tiga bulan, misalnya. Nanti urusan pelantikannya saja, atau baru seminggu lagi sudah tinggal ganti lagi Presidennya begitu, jadi sudah saja. Jadi 12 bulan lebih baru diadakan pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden. Tapi kalau kurang dari situ biarlah ketiga pejabat ini, Menteri Luar Negri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, melaksanakan tugas kepresidenan, toh tinggal melaksanakan, katakanlah kalau dasarnya APBN, melaksanakan APBN. Mengapa kami mengusulkan ada dua ayat, ada tambahan ayat di sini? Karena tidak lazim sebetulnya dalam satu pasal atau ayat itu ada satu, ada lebih dari satu kalimat sempurna, itu biasanya satu saja.

Kemudian, kalau misalnya Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, lalu kemudian dilakukan pemilihan terhadap kandidat yang sudah gagal, itu juga tidak masuk diakal lagi, begitu ya. Karena kalau sudah disahkan hasil pemilu, artinya termasuk terpilih Presiden dan Wakil Presiden maka paket calon Presiden seperti dalam konsep ini dan Wakil Presiden pada pemilu tersebut yang tidak terpilih otomatis gugur statusnya sebagai kandidat pasangan. Kalau enggak repot betul nanti TNI, ada lagi Pasukan Pengamanan Calon Presiden dan Wakil Presiden karena itu harus dijaga juga, repot itu. Dan enggak ada status orang itu mantan kandidat terus-terusan. Jadi kalau sudah gugur, gugur saja. Nanti kalau terpaksa berhalangan Presiden dan Wakil Presiden ya berlakukan saja, itu saja. Jadi tidak, repot betul, apalagi kalau misalnya kejadiannya pasangan kedua itu pun tidak lengkap lagi, meninggal satu, entah calon Wakil Presidennya, entah calon Presidennya, jatuh ke yang ketiga, padahal itu urutannya entah sekian persen saja. Jadi enggak logis begitu ya. Sudahlah MPR saja melakukan itu. Itu alasannya.

Untuk alternatif 2, kami tidak sependapat. Artinya, ada di sini pencampuradukan tugas legislatif dan eksekutif dari segi kepemimpinan. Itu kami tidak setuju. Jadi cenderung tadi yang alternatif 1 saja. Ini penting bagi kami adalah fokus perhatian dalam proses politik kita di negara ini selalu adalah soal Presiden dan Wakil Presiden, jadi ini penting sekali. Jangan sampai nanti kita dihadapkan pada masalah yang sangat pelik, kalau kita oh ini cadangannya ini, ini ban serepnya ini, ban serepnya ini, dan seterusnya, dan seterusnya, tidak usah saja. Dan kalau pemilihan langsung pun dibikin lagi, diulang pemilihan langsung, itu biayanya besar sekali. Jadi biarlah MPR saja yang melakukan itu dan itu pun dengan catatan harus lebih dari 12 bulan sisa masa jabatan, kalau kurang tidak usah saja.

Kemudian yang pada Pasal 9 yang sudah disahkan sebetulnya, kami mengusulkan supaya diamendemen saja Undang-Undang Dasar yang dulu itu. Jadi jangan dibuat pilihan bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk berjanji atau bersumpah. Bersumpah

saja, tidak perlu ada berjanji karena ini kan berlebih-lebihan. Tidak pernah juga Presiden kita itu berjanji, semuanya bersumpah. Dan itu juga melihat kesungguhan dia, betul tidak dia mau melakukan pertanggungjawaban terhadap Yang Maha Kuasa begitu, semua bersumpah menurut agamanya. Dan harus juga tegas menurut agamanya. Janganlah kita, nanti dia berjanji menurut kepercayaan. Kepercayaan itu standarnya tidak ada, standar umum yang bisa dilihat oleh orang lain itu tidak ada, tapi kalau agama ada, semua agama itu ada. Oleh karena itu, kami cenderung mengusulkan agar Pasal 9 ini, walaupun dalam konsep persandingan ini tidak disebut, justru kami usulkan, ini satu pasal yang kami usulkan supaya di amendemen. Jadi ada kewajiban bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk bersumpah menurut agamanya sebelum ia memangku jabatan tersebut.

Kemudian yang kami tanggapi adalah Pasal 15A. Ini pun sudah lama kami ini dari tahun 1998 kami sudah berkali-kali juga mengusulkan ini. DPA itu sebagai lembaga tinggi negara dengan status hanya sebagai penasihat, tidak ada kekuasaan apa-apa, itu juga berlebihan. Biarlah Presiden yang mengangkat tim penasihatnya sendiri. Jadi kami setuju supaya DPA pada saatnya dihapuskan saja. Ada masalah bagi kami yang kami tidak jelas sebetulnya, ini agak campur aduk juga. Dalam bayangan kami Undang-Undang Dasar itu adalah mengatur yang normatif, begitu ya. Jadi istilah komisi itu lebih hanya berlaku untuk pemilihan umum saja barangkali. Tapi kalau untuk komisi-komisi yang lain seperti Pasal 24, Komisi Yudisial begitu. Mengapa pula tidak masuk, misalnya Komnasham, apa segala macam, terlalu banyak komisi kita ini, ombudsman, itu *kan* panitia-panitia saja. Tapi karena ini sudah dibuat, yang kami usulkan itu adalah penjelasan yang tegas. Ini kedudukan dari Komisi Yudisial ini dalam kerangka yudikatif atau dalam kerangka apa begitu? Dalam kerangka yudikatif atau dalam kerangka legislatif di bawah MPR nantinya atau dalam kerangka apa? Ini tidak begitu jelas bagi kami. Bahkan kami sebetulnya ada pendapat di antara kami juga yang berkembang dalam diskusi-diskusi sebaiknya ini dihapuskan saja, tidak usah saja begitu. Tapi karena sudah ada kami juga tidak ingin menganggap bahwa itu tidak didiskusikan panjang lebar oleh anggota-anggota MPR yang kita percayai. Tentu mereka sudah membahas panjang lebar, tapi kok rasanya tidak jelas begitu. Jadi mohon diperjelas saja kalau memang itu mau dipertahankan juga.

Pasal 29 untuk Ayat (1) alternatif 1 masih tetap. Sebetulnya masih tetap dapat dipertahankan. Namun kalau harus diubah, kami cenderung dipilih alternatif 4 dengan pertimbangan ini lebih bersifat lebih netral. Tidak juga menambahkan yang seperti yang tadi itu, tujuh kata dan segala macam itu. Sementara untuk Ayat (2) sebaiknya menggunakan alternatif 2.

Itu poin-poin yang kami sampaikan. Barangkali nanti kalau ada diskusi, kita lanjutkan. Untuk sementara terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Drs. Ramlan Siregar, M.Si. dan teman-teman yang telah menyampaikan masukan untuk PAH I dari Universitas Nasional. Saya kira masukannya cukup menggugah kita untuk berpikir lebih jauh tentang berbagai alternatif yang ada di dalam Lampiran Tap XI tahun 2001 itu. Selanjutnya, kami persilakan Saudara-Saudara dari Universitas Bung Karno.

10. Pembicara : Vincent T. Radja (Purek UBK)

Terima kasih Bapak Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I dan anggota-anggota PAH I yang kami hormati. Rekan-Rekan dari universitas yang lain.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Universitas Bung Karno merasa berterima kasih kepada MPR telah memberikan undangan untuk menjaring aspirasi yang berkumandang di masyarakat sehubungan dengan rencana amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pagi ini dari UBK hadir kami sendiri Vincent Radja sebagai pembantu rektor IV oleh karena pada pagi ini rektornya sedang dinas luar. Kemudian, di sebelah kanan saya Saudara Jemmy Palapa sebagai juru bicara kita dan juga ditemani oleh Saudara Ristiyanto, Saudara Rajagukguk, dan Saudara Sunarto, lima orang.

Di dalam undangan itu kami ingin memberikan kontribusi pemikiran. Pertama, terhadap amendemen yang telah lalu, Amendemen Pertama, Kedua, dan Ketiga. Dan kedua mengenai amendemen keempat yang akan datang tersebut. Kami berharap di waktu-waktu yang mendatang kesempatan serupa ini juga dapat diberikan kepada Universitas Bung Karno lagi demi menggali aspirasi rakyat dan kebersamaan. Kami melihat undangan tersebut sebagai suatu pelaksanaan tugas dari MPR, terutama di dalam melaksanakan Tata Tertib MPR Nomor 2/1999 mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara butir C, terutama mengenai penyempurnaan Undang-Undang Dasar seperti yang mengenai perkembangan bangsa, dinamika, dan reformasi total sekarang ini. Untuk jelasnya, kami berikan kepada juru bicara kami Saudara Jemmy Palapa untuk memberikan elaborasi mengenai pandangan UBK terhadap amendemen keempat.

11. Pembicara : Jemmy Palapa (UBK)

Terima kasih Pimpinan Sidang, Pak Vincent.

Pertama-tama, harus kami kemukakan posisi kami dari UBK bahwa pandangan ini adalah pandangan dan sikap akademik, bukan pandangan politik. Posisi ini perlu kami sampaikan karena ini menyangkut juga kebijakan dari yayasan, kebijakan dari Pimpinan UBK, dan salah satu hal yang juga tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan bahwa dengan pandangan akademik maka bisa saja kami berbeda dengan Pak Vincent kalau kapasitasnya di sini juga sebagai anggota PAH. Ini penting untuk dikemukakan. Jadi kami berharap bahwa apa yang disampaikan Pak Vincent di sini tanpa UBK sama dan sejalan, segaris dengan pandangan UBK. Akan tetapi toh kalau memang berbeda, itulah pandangan politik Pak Vincent. Dan tetap posisi kami adalah sebagai universitas, pandangan ini adalah pandangan akademik.

Kemudian kedua, agak sedikit *fait accompli* sebetulnya ini karena dari namanya saja sudah jelas sebetulnya sikap UBK sangat-sangat tidak setuju diadakannya amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, mestinya tanpa mengurangi penghormatan kami terhadap undangan ini, kalau UBK diundang mestinya dari awal pada amendemen pertama. Karena mau tidak mau dari nama universitas kami melekat sekali nilai-nilai yang sangat hakiki sebetulnya. Tapi apa pun itu sekali lagi kami menghargai, menghormati undangan ini. Dan kami datang karena yang dipersoalkan bukan soal yang kecil, tapi menyangkut eksistensi bangsa Indonesia. Seperti pandangan Kawan dari UKI bahwa dari sinilah sebetulnya eksistensi bangsa Indonesia dipertaruhkan. Artinya, kalau salah kita menyikapi dan menyetujui maka

sebetulnya dosa besar bagi kita semua, terutama anggota PAH ini kalau sampai Undang-Undang Dasar yang akan dibuat sangat amat bertentangan dengan *nature* dan *culture*-nya Indonesia. Karena itu, yang kami sampaikan di sini adalah pandangan terhadap draf amendemen ketiga, bukan pandangan terhadap amendemen Undang-Undang Dasar 1945, karena yang disodorkan kepada kami adalah draf amendemen ketiga, keempat.

Perlu kami sampaikan hal ini karena pada prinsipnya solusi terhadap kebuntuan yang terjadi menyangkut Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya bukan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Karena meminjam terminologi Orde Baru yang saya kira ada benarnya bahwa sebetulnya yang paling penting adalah semangat dari para penyelenggara negara itu sendiri. Bukan pada persoalan kita melihat atau mencoba mengkonfrontir antara para penyelenggara dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Sedikit melihat persoalan masa lalu tanpa mengurangi juga kapasitas dan *capability* dari anggota MPR yang ada sekarang maka mestinya kepada masyarakat juga disampaikan bahwa memang mengubah Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan satu hal yang mudah. Badan konstituante yang notabene anggota-anggotanya, para negarawan pun membutuhkan sembilan tahun untuk mencoba berusaha mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dan hasilnya mereka tidak berhasil.

Kemudian kedua, ada situasi objektif dalam negara kita yang mirip pada tahun 1950-an dan tahun belakangan ini, cuma tahun belakangan ini lebih cepat. Artinya, pada tahun 1950-an, terutama sesudah pemilu tahun 1955, proses disintegrasi sudah semakin nampak dan semakin menggejala waktu itu. Hal yang sama sebetulnya berlaku sekarang, cuma solusi yang digunakan sangat berbeda.

Ketiga, pada tahun sesudah 1955 itu situasi negara kita sangat terancam dengan proses disintegrasi maka yang dilakukan oleh seorang Bung Karno, Presiden waktu itu adalah menetapkan kembalinya pada Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang lain dengan situasi sekarang ketika negara kita terancam dengan, dalam proses disintegrasi, yang dilakukan adalah mengubah, mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini sesuatu sebetulnya yang sangat membahayakan karena ini bisa saja mendorong proses disintegrasi dan timbulnya konflik-konflik politik dengan memanfaatkan Undang-Undang Dasar 1945 yang boleh dikata sebetulnya tidak mempunyai kekuatan yang luar biasa lagi sekarang setelah dia sudah mulai diubah.

Jadi, itu sebetulnya hal-hal yang melatarbelakangi kami untuk mengatakan kenapa kami tidak setuju Undang-Undang Dasar 1945 diubah. Karena juga ada hal yang lain yang sebetulnya sangat personal. Karena apa yang kita tahu selama ini bahwa sebetulnya kesalahan yang mendasar dalam manajemen pemerintahan kita sekarang, bukan terletak pada Undang-Undang Dasar 1945-nya, tapi seperti diakui kadang-kadang semangat dan moral dari para penyelenggara negara itu yang tidak benar dan itu sudah dibuktikan seperti yang sering dikumandangkan oleh para reformis sekarang bahwa mental dari para penyelenggara itu sendiri, termasuk birokrasi, yang sebetulnya bobrok. Jadi, bukan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, sebetulnya juga yang kita tahu selama ini dan saya yakin disadari persis oleh anggota MPR adalah bahwa kesalahan bukan pada Undang-Undang Dasar 1945, tapi undang-undang dan peraturan-peraturan, perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu undang-undangnya dan ada Tap MPR kemudian

apalagi keppres-keppres, ini sebetulnya *kan*. Jadi undang-undang organik yang sebetulnya salah. Akan tetapi, lagi-lagi apa pun itu sekadar memberikan komentar terhadap draf rancangan ini, kami akan mengemukakan beberapa hal yang sifatnya teknis.

Pertama, tentang Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga. Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga belum benar-benar dijiwai falsafah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh, Pasal 2 Ayat (3) tentang pengambilan keputusan oleh MPR yang langsung ditetapkan dengan suara yang terbanyak, tanpa didahului dengan musyawarah mufakat.

Kedua, tentang materi atau isi pasal-pasal, terlalu panjang kalimatnya sehingga sulit dipahami. Usul kita adalah agar kalimat dibuat seringkas mungkin dan dijabarkan atau dijelaskan dalam penjelasan resmi. Untuk itu, perlu ditambah ayat-ayat agar lebih jelas apa yang dimaksud tanpa memasukkan hal-hal yang bersifat teknis.

Ketiga, semua lembaga tinggi negara termasuk lembaga kepresidenan, harus diatur dengan undang-undang sehingga jelas kedudukan, tugas, dan fungsinya termasuk apabila melakukan pelanggaran hukum.

Keempat, tentang Mahkamah Konstitusi yang mengadili sendiri pada Pasal 7B, menjadi rancu dengan kekuasan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebaiknya, Mahkamah Konstitusi hanya memberikan pertimbangan atau rekomendasi yang mengikat. Jadi, mengikat yang dapat dipergunakan DPR untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan hal-hal yang dituduhkan akan ditindaklanjuti oleh badan-badan peradilan dengan perintah dari MPR.

Keenam, tentang adanya dua lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan sejajar dengan struktur organisasi negara, yaitu lembaga tinggi negara DPD dan lembaga tinggi negara DPR, tidak jelas dalam pasal-pasal yang ada. Pasal 2 Ayat (1), termasuk dalam Pasal 2 alternatif 1 dan alternatif 2.

Tujuh, tentang sidang gabungan DPD dan DPR yang merupakan MPR, belum jelas pada Pasal 2 Ayat (2).

Tentang keanggotaan TNI/Polri sesuai Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, yang disepakati dicantumkan di Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, tidak jelas. Apakah masuk di DPD atau DPR?

Sembilan, tentang pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada siapa dan kapan dilakukan, belum diatur. Agar pertanggungjawaban ini dilakukan di hadapan MPR yang mengangkatnya. Jadi, itu usul pertangungjawaban ini harus disampaikan pada MPR yang mengangkatnya.

Sepuluh, terlalu campur tangannya DPR atau legislatif terhadap pengangkatan anggota pemerintah atau eksekutif, seperti, pengangkatan Duta Besar Pasal 13 Ayat (2), pengangkatan Jaksa Agung Pasal 25C Ayat (2). Sebaiknya tidak perlu persetujuan DPR, tetapi pertimbangan DPR. Pengangkatan Pangab dan Kepala Kepolisian Negara oleh Presiden tidak perlu persetujuan DPR, tetapi hanya meminta pendapat yang tidak mengikat.

Pasal demi pasal perubahan.

Satu, Pasal 2 Ayat (1) alternatif 1, setuju. Ayat (2) dan Ayat (3) yang lama.

Dua, TNI/Polri masuk pada lembaga DPD.

Ketiga, Pasal 3 Ayat (2) alternatif 1:

"MPR melantik pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dengan suara terbanyak pada pemilu."

Empat, Pasal 6 Ayat (2):

"Kedudukan, tugas, dan fungsi serta syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang."

Ralat pada Perubahan Ketiga.

Pasal 6A Ayat (3):

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden."

Jadi yang memperoleh suara terbanyak. Perubahan Ketiga Pasal 6A Ayat (4) itu tidak perlu.

Enam, perlu pasal tentang pertanggungjawaban Presiden dilakukan pada masa akhir jabatannya kepada MPR yang melantiknya ditambah pada Pasal 6A.

Tujuh, Pasal 8 alternatif 1:

"...selambat-lambatnya enam bulan dilakukan pemilihan umum untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden dari hasil pemilu dengan suara terbanyak".

Nomor delapan, Pasal 16 Ayat (1) dan (2) ditambah, satu:

"Susunan dan kedudukan DPA diatur dengan undang-undang."

Dua:

"Pertimbangan dan usul DPA secara sungguh-sungguh harus diperhatikan oleh Presiden."

Jadi, secara sungguh-sungguh.

Sembilan, tentang DPR, Pasal 20 dan seterusnya perlu dibuat pasal tentang pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, dan lain-lain. Oleh baik anggota DPR maupun lembaga DPR agar mekanisme dan tata cara penuntutannya juga jelas. Hal ini penting mengingat anggota DPR juga dapat melanggar hukum dan bagaimana fungsi Mahkamah Konstitusi apabila DPR secara semena-mena menuntut pengunduran diri Presiden dan Wakil Presiden.

Sepuluh, Pasal 22A dimasukkan dalam Pasal 20B.

Sebelas, Pasal 23F Ayat (3):

"Hasil pemeriksaan dan temuan-temuan serta penyimpangan keuangan negara harus ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan peradilan sesuai dengan undang-undang".

Artinya, temuan-temuan BPK misalnya harus ditindaklanjuti, bukan ditumpuk dan dimasukkan dalam tong sampah. Contoh misalnya, korupsi yang sebetulnya datanya terlalu banyak di BPK, tapi selama ini, banyak ini tidak ditindaklanjuti hanya dipilih-pilih saja yang kira-kira penting untuk komoditas politik.

Nomor dua belas, Pasal 24 Ayat (2) hendaknya Mahkamah Konstitusi bukan badan peradilan sebagaimana yang disebutkan yang sama tugas dan fungsinya dengan Mahkamah Agung tetapi merupakan badan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan, akan tetapi pertimbangan itu harus mengikat sesuai dengan hal-hal yang dimintakan kepadanya.

Tiga belas,

a. Hak uji materi atau *judicial review* yang dipunyai Mahkamah Agung

hendaknya merupakan hak uji materi aktif. Jadi, tidak hanya menunggu saja dari bawah tapi mulai dari awal, mulai dari penyusunan draf seperti ini mestinya Mahkamah Agung sudah harus aktif. Karena eksekutif dengan lembaga legislatif mungkin saja, maaf, dagang sapi dalam membentuk undang-undang.

b. Berbagai peraturan pelaksanaan yang ada saat ini banyak yang bertentangan dengan munculnya perda-perda, apalagi dalam konteks dan kerangka otonomi daerah.
c. Peraturan pelaksanaan dari berbagai instansi pemerintah banyak yang tidak sesuai dengan semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Mahkamah Agung tidak perlu menunggu kasasi saja atau hak uji materi pasif, tetapi aktif menguji secara material berbagai peraturan di bawah undang-undang.

Empat belas, Komisi Yudisial, Pasal 24B. Sangat berlebih-lebihan karena sistem karier dari hakim-hakim telah ada aturannya sehingga anggota hakim tinggal memilih dari hakim-hakim senior yang diusulkan Presiden untuk disetujui DPR.

Pasal 25A Ayat (2), kata persetujuan DPR diubah menjadi mempertimbangkan pendapat DPR.

Pasal 29, tetap. Tidak wajar apabila negara mencampuri warganya dalam menjalankan agamanya. Sebab beragama adalah hak asasi manusia atau warga negara. Jadi, Pasal 29 Ayat (1) dan (2), tetap.

Nomor tujuh belas, Pasal 31:

"Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Dua:

"Pendidikan dapat wajib diikuti warga negara dan pemerintah wajib membiayainya".

Ketiga:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang".

Empat:

"Pemerintah wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Kelima:

"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesi".

Jadi sudah termasuk dalam usulan kami.

Pasal 32 Ayat (1), (2), dan (3), setuju.

Pasal 33 Ayat (1), tetap. Ditambah dengan Ayat (2), (3), (4), dan (5).

Pasal 34 Ayat (1) tetap. Ditambah dengan Ayat (2) dan (3)

Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), semua masuk dengan catatan pada Aturan Peralihan karena kalau dibaca draf ini, ini sebetulnya pintu untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pandangan kami ini terlalu lebar karena hanya membutuhkan sepertiga dari jumlah anggota untuk mengagendakan adanya perubahan ini. Ini suatu yang berbahaya karena kalau hanya sepertiga dan itu pintu untuk

mengubah itu terlalu lebar maka eksistensi negara ini sewaktu-waktu digoyang atau tergoyang hanya karena pendapat dari sepertiga anggota MPR. Kenapa bukan dua pertiga untuk dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat fundamental, bukan pertimbangan teknis tentang jumlah anggota DPR dan DPD.

Pasal 2, tidak perlu apabila utusan TNI/Polri dan Utusan Golongan dimasukkan ke dalam anggota DPD.

Akhirnya, Universitas Bung Karno mengucapkan terima kasih pada Badan Pekerja MPR yang telah mengundang dan memberikan kesempatan pada kami pada hari ini. Ada lima orang, jadi Pak Vincent tidak kami masukkan di sini karena toh akan melanjutkan di sini.

Saya, Jimmy Palapa. Kemudian Pak Sunarto, Dekan FISIP UBK. Kemudian, Pak Rajaguguk, staf pengajar hukum tata negara dan Ir. Kristianto, dosen UBK.

Terima kasih.

12. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Vincent dan Pak Jimmy yang tadi telah menyampaikan masukan-masukan dari Universitas Bung Karno. Juga kami ucapkan dengan seluruh anggota penyusun dari pandangan-pandangan ini yang saya kira cukup bermanfaat. Pak Jimmy, perlu kami informasikan Pak Jimmy, bahwa di anggota PAH I itu banyak muridnya Bung Karno di sini karena itu mereka mengubah Undang-Undang Dasar, anda bukan. Ketika Bung Karno mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar ini adalah Undang-Undang Dasar kilat, revolusi *grondwet* dan karena itu bersifat sementara. Jadi, karena kita menghayati itu lalu kita kemudian menangkap aspirasi masyarakat tentang amendemen lalu terjadilah perubahan-perubahan ini. Jadi, banyak juga muridnya Bung Karno di sini.

Bapak-Bapak sekalian, selanjutnya akan kami persilakan kepada teman-teman dari Universitas 17 Agustus. Saya persilakan.

13. Pembicara : Hotma P. Sibuea (Universitas 17 Agustus)

Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu sekalian,

Saya berdua dengan teman saya. Saya namanya Hotma P. Sibuea dan di sebelah teman saya ini adalah Bapak Asep Bambang Hermanto. Kebetulan kita dikirim dari pusat kajian hukum tata negara dan otonomi daerah. Oleh karena itu, sudut pandangnya jelas bersifat yuridis, khususnya hukum tata negara. Nah, kalau saya lihat dari perspektif hukum tata negara, jelas saya berbeda dengan Rekan saya Jimmy Palapa. Bagi saya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu suatu keharusan. Tidak mungkin generasi yang lalu menentukan nasib generasi kita. Sama halnya seperti generasi kita tidak boleh menentukan nasib generasi yang akan datang. *Sorry* Bung Jimmy kalau kita beda pendapat, barangkali karena Bung Jimmy dari politik, jadi agak beda. Tadi Pak Jimmy bilang 17 Agustus itu kakaknya dalam tanda kutip dari UBK, mungkin karena lebih dulu.

Materi saya kira saya tidak akan banyak sampaikan, tapi hanya beberapa catatan. Yang pertama, hendaknya perubahan Undang-Undang Dasar itu bersistem. Maksudnya begini Pak, saya tadi diskusi dengan Rekan saya. Kita mau mengamendemen Pasal 2, tapi di Perubahan Ketiga kita sudah mencantumkan Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 2 nya kita belum amendemen. Saya bacakan misalnya begini. Dalam Pasal 2: "Majelis

Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan Daerah-daerah dan Golongan".

Di Perubahan Ketiga, tanpa mengamendemen Pasal 2 kita sudah lakukan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah. Oleh sebab itu, secara sistematik saya berpikir, apakah anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 22C ini sama dengan Utusan Daerah yang dimaksud? Ini yang saya maksud. Ini yang saya katakan tadi kayaknya tidak bersistem. Nah, kalau bisa semestinya itu diubah dulu. Di dalam Pasal 2 ditentukan bahwa anggota MPR itu terdiri atas partai politik, Dewan Perwakilan Daerah, dan Utusan Golongan. Itu yang dimaksud yang bersistem. Tapi terkait dengan itu saya jadi berpikir begini. Apa relevansinya kita harus mengubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah? Apakah tidak cukup dengan Fraksi Utusan Daerah? Sebab logikanya *kan* kita buat DPR mewakili kepentingan politik, Utusan Daerah mewakili kepentingan regional, Golongan mewakili kepentingan golongan. Nah, dalam konteks ini tadi saya katakan tidak bersistem. Marilah umpamanya kita kembalikan ke teks Proklamasi, yang membuat negara ini adalah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu harus rakyat yang berdaulat. Dalam rangka kedaulatan rakyat ini, siapa yang kita serahkan kewenangan? Apakah MPR? Lah, kalau kita katakan bangsa yang berdaulat yang mewakili bangsa itu siapa? Apakah perwakilan politik saja? Apakah perwakilan daerah saja? Atau perwakilan golongan saja? Ini yang saya maksud tadi bersistem. Nah, seharusnya di dalam amendemen keempat nanti itu mulai dikaji mulai dari aspek sampai ke jiwanya, Pak. Jadi, kembali ke teks Proklamasi.

Saya mohon maaf kalau beda pendapat dengan Bapak-Bapak dari TNI, yang menyatakan bahwa kepentingan negara di atas segala-galanya. Kenapa saya katakan? Justru yang bikin negara ini bangsa, sesuai dengan teks Proklamasi. Oleh sebab itu, kepentingan bangsa yang harus kita utamakan. Mudah-mudahan perubahan Undang-Undang Dasar kita ini jangan hanya untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan bangsa. Nah, untuk itu tentu kita harus libatkan pakarnya Pak. Jadi, jangan pertemuan kita hanya dibatasi hanya sekedar memenuhi formalitas supaya ada penyerapan aspirasi.

Saya ambil contoh tentang Tap MPR Nomor III/MPR/2000. Saya tahu siapa-siapa yang diundang di sini. Tapi, pikiran-pikiran beliau yang diundang tentang ketika membahas hierarki peraturan perundang-undangan, tidak masuk. Setelah saya konfirmasikan kepada pakarnya, bagaimana kok Prof. Sri kok tidak memasukkan pikirannya, masak iya begini. Prof. Sri bilang, wah, itu saya *kan* hanya sebagai pakar. Jadi, ini Pak, jadi mohon itu jadi bersistem.

Yang kedua Pak, perubahan Undang-Undang Dasar juga harus berpola. Marilah kita andaikan hukum tata negara kita ini, Undang-Undang Dasar ini adalah bangunan pola dari ketatanegaraan kita. Oleh sebab itu, tentu harus ada sasaran yang akan kita capai. Polanya bagaimana? Apakah kita akan memberi porsi kepada peran rakyat yang lebih besar atau peran lembaga perwakilan? Kalau peran rakyat yang mau kita besarkan, berarti harus ada bentuk-bentuk partisipasi rakyat, seperti perubahan tentang pemilihan Presiden dipilih secara langsung. Ini juga harus dirumuskan secara baik nanti Pak.

Yang ketiga, kita melakukan perubahan harus ada motifnya. Untuk apa kita melakukan perubahan? Kenapa kita harus buru-buru mengubah? Sekarang ada Dewan

Perwakilan Daerah. Apakah karena anggota dari Utusan Daerah tidak bisa berfungsi atau memang sistem rekrutmennya yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu saya berpikir tidak perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 2 amendemen itu, rencana perubahan keempat. Cukup saja tetap ada anggota MPR terdiri dari anggota Dewan, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Soal teknisnya, saya tidak tahu. Pak Siregar nanti yang tahu itu barangkali.

Yang berikutnya Pak, soal teknis. Saya lihat di dalam Pasal 8 alternatif 1 dari teknis perundang-undangan, ini kayaknya kurang baik. Tadi sudah disinggung Rekan saya Jimmy. Mestinya menurut saya ini dibuat dua norma supaya kita membacanya itu ada tarik nafas, Pak. Ini panjang sekali. Mestinya ini yang pertama itu di atas adalah satu norma kemudian dibuat kedua adalah norma berikutnya. Ya, di dalam berbagai Ketetapan MPR ataupun di dalam amendemen ini, kita sudah buat kajian, tapi belum selesai memang. Saya melihat ada pembahasan teknis yang kurang baik, terutama dalam pemakaian bahasa.

Umpamanya, kita masih memakai bahasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya tanya pakar bahasa Indonesia. Apa betul kehidupannya yang dicerdaskan atau bangsanya? Yang bersangkutan bilang, dari segi bahasa memang mencerdaskan bangsa. Lah, kalau saya tanya yang lain itu kan bahasa Konstitusi, bahasa Pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita buka kamus, misalnya *kan* mestinya mengubah Undang-Undang Dasar itu adalah untuk hal yang lebih baik. Di dalam kamus *Black Law Dictionary, kan* bilangnya begitu, tapi kalau kemudian yang salah itu juga tetap kita pertahankan, saya pikir tidak mengubah untuk yang baik. Ini dari segi teknis, Pak.

Kemudian yang terakhir, Pak. Dari segi teknis juga hendaknya bahasanya itu denotatif, Pak. Artinya, denotatif adalah satu tafsirlah. Bahasa hukum itu harus satu tafsir, supaya nanti jangan yang ini tafsirkan ke sana, yang ini tafsirkan ke mana, sedangkan jiwanya, semangatnya sendiri pun akhirnya kita tidak mengerti karena masing-masing menafsirkan sesuai dengan pemahamannya terhadap Undang-Undang Dasar itu.

Pada akhirnya kita juga mendukung kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh MPR, fraksi di MPR sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai alasannya. Kita setuju itu. Kemudian, kita sepakat untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan. Kita setuju itu. Soal model perubahan itu terserah karena bukan kewenangan kita. Mempertahankan sistem permerintahan presidensiil masih bisa diperdebatkan. Dan yang terakhir Pasal 29 tidak perlu saya kira kita ubah, tidak ada keharusan yang membuat kita harus mengubah itu.

Sekian dan terima kasih.

14. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Hotma dan Pak Asep yang telah menyampaikan pandangan-pandangan dari Universitas 17 Agustus 1945. Dan tadi Untag ini menyebut dirinya sebagai kakak kandung dari UBK walaupun pandangannya berbeda tentang perubahan itu sendiri, tetapi tidak apa-apa itu. Biasalah dalam kehidupan berdemokrasi. Selanjutnya, kami persilakan dari Universitas Pancasila.

15. Pembicara : Prof. Abdul Kadir Besar (Universitas Pancasila)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Minta maaf rektor berhalangan, karena sebagai orang minyak, dia sedang Konferensi Minyak Internasional, utusan pemerintah. Saya Abdul Kadir Besar mewakili beliau.

Beberapa pendahuluan tadi, ada sama, saya sama dengan beberapa pendahuluan antara lain dengan UBK. Bahwa karena baru rancangan perubahan keempat ini diundang. UBK juga mempersoalkan Perubahan Ketiga. Berhubungan dengan itu Universitas Pancasila sama dalam hal ini dengan UBK, lebih utama mempersoalkan Perubahan Ketiga, terutama dengan Pasal 1 Ayat (2), sebab itu mendasar sekali dan berpengaruh pada rancangan perubahan keempat.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 asli menyatakan bahwa:

"Kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Dengan itu, MPR mendapatkan dasar eksistensi Konstitusional. Perubahan Ketiga menyatakan bahwa:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar".

Jadi, pelakunya tetap rakyat. Dengan itu, MPR kehilangan dasar eksistensi Konstitusional. Jadi, secara *strict juridie*, Pak, 17 Agustus ya, *strict juridie* Konstitusional ketatanegaraan, dengan mohon maaf, MPR sesungguhnya sudah tidak eksis lagi hari ini sejak Perubahan Ketiga ditetapkan.

Luar biasa ini Pak, saya tidak tahu motif yang dipersoalkan Universitas 17 Agustus. Amendemen ini mestinya ada motif dan pasal tertentu, bukan seluruh pasal dijelajah. Saya tidak tahu motifnya dan oleh karena itu saya tidak masuk soal motifnya karena memang tidak tahu. Tetapi, secara akademik dengan Perubahan Ketiga mengenai Pasal 1 Ayat (2) tadi, MPR dihilangkan dasar eksistensi Konstitusionalnya. Masih untung *alhamdulillah* Pak, dengan Perubahan Pertama barangkali, yang dulu Pasal 5 Ayat (1) itu Presiden memegang kekuasaan undang-undang ini sekarang dipindah ke Pasal 20, DPR memegang kekuasaan untuk undang-undang. Jadi, DPR tidak terhapus. Itu dasar eksistensi Konstitusionalnya.

Lalu, seperti diketahui, kedaulatan rakyat itu secara teori dibagi habis menjadi tiga kekuasaan, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu lembaga legislatif pada waktu itu, pada Presiden juga dengan persetujuan DPR, sekarang sudah pindah. Kekuasaan legislatif berada di DPR. Kekuasaan eksekutif berdasarkan Pasal 5 Ayat (1), Presiden memegang kekuasaan pemerintah untuk Undang-Undang Dasar, benar. Lalu kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya.

Jadi, yang mau saya minta konsentrasi pemikiran MPR sudah tidak eksis lagi. Lalu, mengenai *strict juridie*, maka semua rancangan perubahan empat, sepanjang berkaitan dengan MPR, kehilangan kekuatan hukum. Jadi, tidak mungkin disahkan. Lalu, bagaimana cara memperbaiki ini, sesuatu pekerjaan yang luar biasa. Baru terjadi *sui generis,* mudah-mudahan hanya pertama kali di Indonesia dan tidak lagi ini.

Oleh karena itu, saya belum sempat memecahkan persoalannya. Tetapi, saya

minta ini menjadi persoalan seluruh bangsa eksistensi bernegara. Saya untuk meyakinkan para Bapak, tanpa mengecilkan pengetahuan Bapak. Undang-Undang Dasar tertulis pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Sistem pemerintahan presidensiil itu adalah pertama kali diciptakan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, bukan kalau kita itu inferior dan semua yang asing itu kita anggap lebih dari kita, tetapi karena adanya substansi referensi itu. Di negara Amerika Latin sudah banyak presidensial, tetapi sudah diubah-ubah, sudah tidak asli lagi. Sedang sistem presidensial di Amerika Serikat itu literaturnya luar biasa banyaknya, sejarahnya.

Oleh karena itu, tidak ada jeleknya kita membandingkan tentang dasar eksis Konstitusional lembaga negara itu. Kalau ada, tidak ada juga. Saya masih pakai Undang-Undang Dasar yang asli. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat (2):

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Jadi, Majelis merupakan subjek hukum yang melakukan kedaulatan rakyat. Di sini ditetapkan, di situ dasar eksistensi MPR. Bandingkan dengan Konstitusi Amerika Serikat, *article* 1, *section* 1:

"All legislative powers hearing, granted, hearing granted, self defested in the Congress of the United States, which consists of House of Senate, and House of Representative".

Jadi, dengan dasar ini kongres punya dasar eksistensi, demikian juga Senat dan DPR-nya (*House of Representative*).

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar kita, MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, seperti tadi ya, *the Congress consist of House of Senate*, dengan ditambah Utusan Golongan dan Daerah tadi. Jadi, mirip sekali ini.

Lalu, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar:

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah membentuk Undang-Undang Dasar".

Ini yang dulu. Sekarang sudah menjadi Pasal 20, Dewan Perwakilan Rakyat. *Article* 2, *section* 1, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat:

"The executive power shall devested in a President of United States".

Dasar eksistensi Konstitusionalnya, jelas. Lalu, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945 asli:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang".

Article c, section 1 *The United States constitution*:

"The judicial power of United States shall defested on one Supreme Court (satu Mahkamah Agung) and in such inferior course as the Congress may from time to time, or day as established (peradilan tingkat tinggi bawah yang akan ditentukan oleh Kongres)".

Jadi, lembaga negara itu senantiasa punya dasar eksistensi Konstitusionalnya. Lalu, perubahan Pasal 1 Ayat (2) itu tadi, Perubahan Ketiga yang pelaku kedaulatan tetap rakyat dan kedaulatan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, itu menghapus MPR sebagai subjek hukum pelaku kedaulatan sehingga dengan demikian MPR hapus.

Lalu, kalau kita berpikir *strict juridie*, saya sebetulnya tidak bisa membicarakan soal rancangan perubahan keempat. Tetapi kalau saya berbuat itu, saya kira tidak sopan.

Jadi, "andai kata MPR masih ada" maka perubahan keempat itu ada beberapa pendapat, sebagai berikut. Teori andai-andai itu dipakai oleh Descartes pada waktu dia mencari *the first premise to think cogito ergo sum,* dilakukan oleh John Locke pada waktu dia akan mendapatkan atas dasar apa negara didirikan dan apa tujuan didirikan dengan teori kontrak sosialnya itu. Teori andai-andaian. Jadi, akademik juga. Teori pengandaian itu, asal argumennya kena.

Perubahan Ketiga Pasal 1 tadi ya:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar."

Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Akibat hukum ini secara verbal dulu, bukan secara yuridis dulu. Akibat hukum dari Perubahan Ketiga Pasal 1 Ayat (2) ini adalah satu, MPR *see to exist*, berhenti eksistensinya.

Dua, rancangan pembukaan keempat, mengenai adanya DPD yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), baik alternatif 1, menjadi tidak memiliki dasar eksistensi Konstitusional.

Tiga, Perubahan Ketiga Pasal 7A:

"Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR, atas usul DPR".

Juga kehilangan kekuatan hukumnya.

Empat, Perubahan Ketiga, Pasal 7B Ayat (6):

"MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut". DPR mengusulkan Presiden diberhentikan masa jabatannya, juga hapus kekuatan hukumnya.

Lima, Perubahan Ketiga Pasal 8 Ayat (2) dalam hal kekosongan Wapres:

"MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres dari dua calon yang dirumuskan oleh Presiden". Juga hapus kekuasaan hukumnya, meskipun materinya bagus. Ini maju sekali dipilih dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Jadi, mesti separtai. Jadi, konsekuen dengan sepaket itu. Sebab kita berpengalaman Presiden, Wakil Presiden tidak separtai atau tidak sealiran, itu kacau. Bung Karno, Bung Hatta tidak pisah lalu pada waktu Habibie tidak ada ya, tidak ada Wapresnya ya. Pada waktu Gus Dur dan Mega, sehingga sesungguhnya kalau menurut teori yang Amerika Serikat, begitu Wapres tidak menggantikan Presiden tidak dipilih Wapres baru. Kadang bisa dari partai lain nanti begitu-begitu juga penyakitnya tapi ya, Indonesia juga punya kekuatan kultural yang lain sehingga bisa terpilih dan sementara belum ada apa-apa. Tapi secara sistemik sebenarnya tidak kena sistemik, Pak. Dalam hal ini, kalau anggota DPR ingin mengkhusus mengenai kalau Wakil Presiden naik menjadi Presiden perlu dipilih atau tidak dipilih wakil yang baru itu, saya punya buku yang membahas *The Twenty Five Amendement* itu mengenai itu menjadi buku Pak, pengalaman mengenai Wakil Presiden, Presiden meninggal itu bagus sekali.

Keenam, rancangan perubahan keempat Pasal 8 Ayat (3) alternatif 1, alternatif 2, juga hapus kekuatan hukumnya. Itu Wakil Presiden, kosong tadi.

Ketujuh, Perubahan Pertama Pasal 9 Ayat (1) sepanjang yang berkait dengan MPR, sumpah jabatan Presiden, Wapres dihadapan MPR atau DPR sepanjang yang mengenai MPR kehilangan gugatan hukumnya tadi, yang DPR masih tetap mempunyai kekuatan hukum.

Kedelapan,

a. ini akibat hukum yang langsung politik sifatnya, tadi yuridik. Kewajiban Presiden bertanggung jawab kepada MPR menjadi *tanggal* karena MPR-nya sudah tidak ada. Luar biasa *lho* Pak ini, dahsyat Pak ini, perlu kita pikirkan jangan sampai terjadi disintegrasi.

b. Kewajiban Presiden untuk melaksanakan GBHN 2002-2004 juga *tanggal*, bahkan kalau Presiden yang cerdik kalau mungkin nakal, Presiden itu bisa memberlakukan program partai yang menang dalam pemilu umum sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara. Luar biasa ini Pak, ini akibat hukum politik, kita dalam situasi itu.

Saya membatasi diri itu dan saya minta dengan sangat termasuk UBK, termasuk Universitas 17 Agustus yang serumpun ini, ya Universitas Pancasila ini, yang tetap berpegang pada Pancasila ini untuk memberikan masukan pada Majelis, PAH I dalam ini bagaimana kalau Majelis juga sependapat bahwa dengan Perubahan Ketiga Pasal 2 Ayat (1) tadi telah menghapus MPR, secara hukum tata negara ya, tidak bisa dibantah. Tapi seperti sekarang ini misalnya lampu merah, hijau, kuning itu, merah ya jalan tidak apa-apa, itu *kan* teori, jalan terus tidak bisa, mudah-mudahan tidak begitu.

Terima kasih atas perhatian Bapak dan semua Bapak Ketua.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

16. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Abdul Kadir Besar. Saya kira kita mengenal nama beliau yang pernah aktif di MPRS Pak ya. Sekretarisnya Pak?

17. Pembicara : Prof. Abdul Kadir Besar (Universitas Pancasila)

Sekretaris MPRS.

18. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sekretariat Jenderal MPRS zaman Pak Nasution pada waktu itu. Terima kasih atas kehadirannya Pak Abdul Kadir Besar di PAH I BP MPR yang eksistensinya nampaknya masih dijamin oleh Bab II itu. Ini sekadar anu saja, ya, jadi eksistensinya nampaknya dijamin di Bab II dari Undang-Undang Dasar. Jadi, dengan kehadiran Bapak saja saya kira Bapak masih menerima MPR ini sebagai sebuah lembaga penting.

19. Pembicara : Abdul Kadir Besar (Universitas Pancasila)

Sebentar Pak, ini sambil *joke*, saya tidak ingin seperti salah seorang ahli tata negara lalu *fighting the problem* begitu saja. Saya mengingatkan begini dan mari kita perbaiki.

20. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Iya betul, betul. Jadi, saya kira kita memperoleh masukan yang berharga dan sangat *challenging* karena apa yang dikemukakan barangkali bisa menggugah pikiran kita semua. Saudara-Saudara sekalian, selanjutnya kami persilakan dari Universitas Asysyafi'iyah, silakan.

21. Pembicara : H. Nanto Susantho (Purek IV Universitas Asysyafi'iyah)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pimpinan sidang. Pertama, saya

sampaikan apalagi dari rektor kami Ibu Tutty Alawiyah yang kebetulan sedang juga ada di luar negeri dengan rombongannya. Jadi, saya dapat tugas, saya sebagai pembantu rektor IV. Nama saya Nanto Susantho mendapat tugas bersama dengan, harusnya dengan dekan dari Fakultas Hukum, wakil dosen hukum tadi kami dari Asysyafi'iyah sendiri-sendiri ini sampai sekarang belum ke sini.

Jadi, saya harus yang membuat mukadimah ini. Jadi apa yang sudah dibikin ya memang mengenai di Fakultas Hukum khususnya mengenai perubahan amendemen Undang-Undang Dasar ini sudah cukup banyak karena kebetulan juga di kami *kan* pendirinya itu Pak Jimly Asshiddiqie, Pak Profesor. Jadi, dia di sana banyak memotori juga apa yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum ini dengan teman-teman dan juga mahasiswa. Tapi mungkin dari saya memang mau saya *share* saja Pak, bahwa yang namanya di Asysyafi'iyah itu apa yang sudah saya coba tangkap aspirasinya juga dari beberapa mahasiswa dan teman-teman. Bahwa perubahan ini amendemen ini merupakan semacam sebagai bagian daripada *sunnatullah*, Pak. Jadi, sebagian memang yang harus kita lakukan karena kita bisa melihat bahwa yang namanya perubahan itu sudah menjadi bagian daripada aktivitas global.

Jadi ada *global changes*, Pak. Namanya bisa macam-macam, ada yang orang bilang reformasi, ada yang bilang *renewal*, bahkan di perusahaan ada yang bilang *regeneration,* peremajaan, ada juga yang bilang *reengineering*. Tapi intinya itu adalah *making changes happen*. Jadi, dari kami tetap berpendapat bahwa seperti tadi beliau sampaikan juga bahwa kalau kita bicara dua dekade terakhir ini saja, kita melihat mungkin banyak sekali hal-hal yang terjadi di dunia kita ini memang yang tidak diantisipasi oleh *founding fathers* kita. Katakanlah contohnya internet, Pak. Itu internet meskipun dibikin tahun '80-an, sudah mulai dibikin oleh U.S Defends itu tahun 1992 sudah ada, tapi belum ada yang namanya *website,* Pak. 1992 belum ada *website.* Tapi tahun 1994 di Amerika sudah 20 juta pengguna *website* dan sekarang katanya sudah 80 juta seluruh dunia. Jadi kita bisa melihat dan hasil daripada *website,* adanya *website* juga kan yang namanya ada semacam revolusi pengetahuan itu juga dulu belum diantisipasi. Jadi, kalau yang namanya perubahan itu harus termasuk juga perubahan yang juga menyangkut tentang apa namanya amendemen *our constitution*, kenapa demikian? Tapi tetap *frame works*-nya itu dari kami dalam beberapa wacana itu saya bisa tangkap itu.

Yang pertama sekali itu harus konteksnya adalah *problem solving capacity*, Pak. Jadi, bagaimana sekarang yang namanya Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang berikutnya. Itu bagaimana mereka bisa memfasilitasi yang namanya kemampuan *problem solving.* Karena kita sebagai manusia itu tidak pernah lepas dari masalah katanya *kan, little kid little problem, bigger kid bigger problem*. Jadi, kita selalu yang namanya *problem* itu selalu *happen every day,* dan setiap saat kita harus punya kemampuan untuk mengatasi masalah untuk kemudian apa? Bukannya menghilangkan masalah, tapi kemudian *menjabani* lagi masalah yang lebih besar. Karena kalau masalah yang kecil kita tidak selesaikan, berarti kita *kan* jadi cebol. Bisa ada yang namanya atau kalau itu nanti kalau ada masalah kita butuh dari luar butuh dokter segala macam yang kemudian kita diamputasi atau di rumah sakitkan dan terus dioperasi. Jadi, itu pentingnya kalau kita bicara perubahan, apakah ide yang lain dan juga tentunya ke undang-undang ini. Jadi bicara dalam konteks adalah *how to improve national problem*

solving capacity.

Kedua, konteksnya yang kedua, itu adalah bahwa kita harus sadari bahwa kita ini sekarang sudah berada dalam yang namanya saya rasa *national mismanagement* yang kami *identify* sebagai *national mismanagement*. Jadi, beberapa keadaan kita sekarang kalau kita bicara sejak namanya, apa dulu reformasi atau *perestroika* segala macam itu kita sekarang ini di Indonesia mungkin paling tertinggal Pak dalam kerangka *mismanagement*. Contoh *mismanagement* yang pertama, kami bisa catat itu adalah pada saat tahun 1998. 1998 itu *kan* yang namanya semua orang itu di negara Asia ini yang tadinya pernah menjadi *tiger of Asia, kan* semua *downfall* semua itu Pak, apakah itu Korea, Malaysia.

Tapi, kita bisa lihat Malaysia dan Korea itu dengan gagahnya di CNN, di CNBC itu pasang iklan yang saya catat kemudian itu mereka memasang iklan satu bulan itu mengeluarkan uang 8 milliar, begitu. Itu pasang iklan bahwa yang namanya Malaysia itu yang pasang iklan bahwa *Malaysia refuse IMF fund and will should borns back,* itu yang bicara Mahathir. Dan kemudian yang namanya Kim Dae Jung yang dari Korea itu juga bilang begitu bahwa *People of Korea will fight back*. Tapi, di Indonesia itu yang ada iklan gratis dari CNN yang setiap satu jam sekali memotret dan men-*display* ini Pak tempat yang terhormat ini di luar negeri di layar TV itu di sana, banyak mahasiswa ada gambar Presiden Soeharto pakai baju batik itu diinjak-injak orang.

Jadi, beda antara tiga negara itu, iklannya dua itu dibikin secara rekayasa, secara sadar dibikin, yang satu iklan gratis. Tapi yang satu membuat apa setiap hari kita percaya bahwa Malaysia katanya *will borns back.* Korea, juga. Tapi Indonesia, tidak. Nah, buktinya apa sekarang? Mereka Korea *borns back*, Pak. Malaysia, *borns back.* Bahkan Malaysia *borns back*-nya lebih gagah dari Korea, dia *refuse* IMF *fund*. Kita tidak Pak, kita terpuruk terus sampai sekarang. Ini adalah salah satu strategi komunikasi yang tadi, kalau kita bicara adalah *mismanagement*. Ini mungkin konteks Pak, dan kita sekarang dari Asysyafi'iyah merasakan bahwa seolah-olah kita ini Pak, kalau dengan keadaan semacam ini itu adalah *we are at the wrong place and at the wrong time*. Jadi, maaf Pak, kalaupun kita bicara *problem solving* seperti apa *we are at the wrong place and at the wrong time.* Kita tidak akan bisa ke mana-mana. Rasullullah Muhammad SAW sendiri Pak waktu bicara di Mekkah itu susah untuk membuat suatu perubahan, dia hijrah. Hijrah ke Madinah, Pak. Jadi, dia *changes place,* ya *kan.* Kalau kita juga dengan istri kita, misalnya tidak bisa *changes place, kan* kita *changes place* Pak supaya lebih berani lagi.

Nah, ini kita sekarang Indonesia ini Pak itu kalau kita mau *changes* place itu berarti kita mau mengubah semua, maaf-maaf mengubah yang ada di MPR sini, mengubah yang di DPR, mengubah semua eksekutif. Kita *kan* tidak bisa begitu. Apakah kita bisa *changes place* tidak bisa, Pak? Yang kita bisa mungkin *changes time. Timing* kita yang mesti kita rubah dan kita mau bilang bahwa dalam *mismanagement* ini kita konteksnya adalah betul *mismanagement* itu ada *error* di sini, *error of timing*, Pak. Bapak perhatikan saja di Indonesia ini hari ini saja 10 juta penduduk Jakarta, itu hari ini kalah bangun pagi dengan 2,8 juta penduduk di Singapura. Setiap hari Pak. *They wake up earlier than us*. Tetapi, secara geografis mereka harusnya belakangan dari Jakarta, harusnya kita pukul 08.00, mereka pukul 09.00, iya *kan?* Tapi dia duluan daripada kita. Jadi, mereka sembahyang subuh di kantor. Kita di rumah masih membetulkan sarung,

masih pegang ini Pak. Apa namanya maksudnya burung begitu, *mengasih* makan burung begitu. Itu yang terjadi.

Jadi, kalau bisa konteks itu diperhatikan. Dan kenapa? Karena kita bicara ini *level of thinking*, Pak. Saya mau kutip apa yang disampaikan oleh Einstein bahwa yang namanya *our problem today* itu adalah *because of our level of thinking yesterday* katanya, *yesterday level of thinking*. Jadi, permasalahan kita hari ini adalah pemikiran kita kemarin. Jadi, kalau kita sekarang memecahkan masalah sekarang dengan pikiran kemarin, ya tidak akan kelar, begitu. Jadi, kalau bisa perubahan-perubahan amendemen itu juga kita inginkan bahwa itu mencerminkan yang namanya ada *level of thinking* yang meningkat. Sehingga kita bisa bicara yang namanya *new of approach*. Karena *new of approach*-nya *kan* nanti waktu di *practicality* bisa beda-beda.

Dari situ kalau kita bicara *Preambule*, itu memang di kampus sudah ada, nanti mungkin mohon ijin, nanti kalau saya ketemu dengan Pak dekan saya bisa sampaikan Pak, tertulis kepada Pimpinan sidang. Tapi, di situ ada beberapa hal yang memang perlu digarisbawahi, yaitu mengenai *Preambule,* memang itu sudah cukup universal jadi memang tidak perlu diubah. Dan, juga bahwa *platform* kita tetap sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu juga merupakan yang dikedepankan. Tapi, tadi minta bahwa yang namanya perubahan-perubahan apa pun, sepanjang itu sesuai dengan tuntutan jaman, memperhitungkan bahwa tadi Pak, bahwa *now we are at the wrong place at the wrong time*. Jadi, apa pun juga yang kita bikin, kalau kita tidak memperhatikan itu, itu saya rasa akan *useless* Pak ya, *waste of time* saja.

Bicara saya yang terakhir itu adalah bicara bahwa apa pun juga kalau bisa semua itu mencerminkan satu hal yang baru Pak. Yang kebutuhan kita itu adalah tentang *mutual responsibility.* Yaitu mungkin yang belum tertampung di mana-mana, yaitu bahwa yang namanya keadaan santun yang saling bertanggung jawab itu saya rasa masih dimasukkan, entah di mana pasalnya bahwa itu harus ada yang namanya *mutual responsibility* karena itu yang kita tidak punya, Pak. Saya perhatikan, saya amati bahwa kalau kita bicara di jalan-jalan itu, ada yang namanya tanda segi tiga terbalik, Pak, merah. Itukan artinya kalau kita kayak di Inggris atau di Amerika atau jangan jauh-jauh ke mereka Pak, di Inco itu dan di Freeport itu ada tanda yang segi tiga terbalik, itu *kan* artinya *give way*. Mereka di sana, pengemudi yang di Inco dengan Freeport itu, kalau jalan, meskipun dia itu tidak ada larangan, mereka sama seperti orang-orang bule, berhenti. Saya pernah tanya, kenapa Mas berhenti? Aku *ntar* kalau saya terus saja, ada kayak apa namanya, kamera, SIM-ku dicabut di sini. SIM Jakarta tidak laku katanya di sini. Yang dicabut tidak boleh menyetir. Padahal, itu adalah di *camp* di perkampungan itu. Tapi, di situ bisa kita lihat betapa orang di sana kok kalau begitu dia hawanya sudah hawa bule, kok mau begitu. Namun begitu di Jakarta, yang namanya *give way*, orang tidak ada itu yang mau mengalah begitu, *give way* itu tidak ada. Sedangkan artinya *give way, kan* beri jalan. Beri jalan sama orang lain. Karena, kalau dengan kita berjalan sama orang lain, kita *kan* bisa jalan juga, begitu. Yang ada sekarang tidak, orang disabet. Jadi, kita yang ada macet di jalan-jalan. Itu yang saya rasa belum ada.

Jadi itulah yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah dan saya mohon izin nanti apa yang dihasilkan dari Fakultas Hukum kami, bisa kami sampaikan secara terpisah dan secara tertulis. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

22. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Dr. Susantho dari Universitas Asysyafi'iyah yang telah memberikan pandangan-pandangan, yang saya kira walaupun tidak langsung pada materi, tapi cukup memberikan kepada kita rangsangan-rangsangan untuk berpikir ke depan di dalam rangka perubahan ini.

Saudara-Saudara sekalian, sekarang sudah pukul 12.10 atau 12.07 dan kita biasanya masa sidang kita atau waktu persidangan ini adalah sampai pukul 12.00, harus di-*break* untuk istirahat. Tetapi, apakah kita sependapat kalau ini kita perpanjang? Untuk teman-teman yang mau meminta klarifikasi atas masukan-masukan yang ada. Kemudian nanti akan diberikan penjelasan bila memang diperlukan sampai pukul 13.00. Jadi, teman-teman dari anggota, saya kira sampai pukul 12.30. Oleh karena itu, tolong singkat-singkatlah, begitu. Setuju ya?

Baik, kalau setuju silakan anggota yang mau berbicara? Pak Soedijarto, Pak Theo, ada lagi? Pak Hamdan, ada lagi? Pak Amidhan, ada lagi? Baik, ada empat orang pembicara. Kami persilakan Pak Soedijarto.

23. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara Pimpinan dan Bapak-Bapak dari Universitas Kristen Indonesia, UBK, Unas, Untag, Universitas Pancasila, dan Universitas Asysyafi'iyah, serta Kawan-Kawan yang saya hormati.

Saya merasa senang karena semangat dari lembaga akademik adalah semangat patriotik, begitu. Hanya saya menagih patriotismenya itu. Karena misalnya dari UKI, Bapak rektor menghendaki agar pasal-pasal itu konsisten dengan semangat yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya punya pertanyaan, dimana inkonsistennya kalau ada pasal yang menyebutkan bersidang di ibukota negara? Itu tidak konsisten dan katanya tidak sesuai dengan asas keadilan. Itu kira-kira mengapa tidak adil sambil menyebut ibukota negara itu. Ini juga *explicitly* menyatakan tentang TNI. Padahal, kalau betul-betul semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", sebenarnya itu kan satu *consensus democracy* sebagai lawan dari *majority democracy*, yang sebenarnya *founding fathers* ingin tidak ada satu pun golongan yang terlupakan, terwakili dalam proses itu. Ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang saya ingin sampaikan.

Kepada Unas, saya mau tanya karena dikatakan kalau DPD itu diwakili partai, sedangkan kehidupan kita masih oligarki, karena mayoritas rakyatnya itu masih, istilahnya itu melarat dan kurang terdidik. Sekarang kalau partai tidak, apa tidak ada oligarki baru? Yaitu perorangan-perorangan yang kaya-kaya. Mana yang lebih berbahaya, partai politik atau orang perorangan yang kaya raya dan tidak dikontrol oleh anggota partainya? Ini bukan soal DPD dan sebagainya. Ini pertanyaan mengenai sikap ketidakpercayaan kepada partai politik, walupun saya bukan orang partai, mungkin orang partai tidak akan tanya. Tapi, karena saya bukan orang partai, jadi ini akademik betul. Pertanyaan saya itu akademik betul, dalam pengertian seperti tadi itu.

Seperti misalnya dari UKI mempersoalkan ada alternatif pemerintah memajukan

ilmu pengetahuan, begitu ya. Itu dianggapnya teknis. Sedangkan Undang-Undang Dasar Amerika yang Pak Abdul Kadir Besar mempelajari, itu tahun 1776 mengatakan kemajuan *science* itu ditulis dalam Undang-Undang Dasar Amerika. Itu 1776. Kita sudah 2001 belum ada iptek yang maju, itu ingin pesan lewat Undang-Undang Dasar, dipertanya oleh lembaga akademik.

Untuk UBK, semangatnya tidak cocok dengan hasilnya. Semangatnya tidak ingin mengubah Undang-Undang Dasar, tapi rupanya semuanya disetujui, begitu ya. Jadi ini yang saya tanyakan, ini apakah dua orang atau satu orang, begitu ya? Jadi kalau semangatnya itu dikatakan, kami sikap dasarnya tidak ingin ada perubahan Undang-Undang Dasar, tapi poin demi poin malah disetujui, begitu ya.

Jadi, ini, kalau Untag, saya kira lumayan konsistennya begitu. Artinya bukan berarti saya cocok, begitu ya. Artinya, konsisten ini. Sebenarnya pertanyaan terakhir sebenarnya, yang diharapkan dari kami sebagai orang-orang yang *so called*, terlibat dalam politik. Dari dunia akademik adalah memberikan wawasan *strong and weakness of every alternative*, dipandang dari latar belakang sejarah, budaya dan kondisi politik, dan wawasan membawa bangsa ini ke depan sebenarnya. Adakah kajian-kajian seperti itu? Kajian-kajian untuk mengatakan ini sebenarnya dipandang dari kepentingan negara bangsa, kepentingan ini, kepentingan ini, ini seperti apa? Adakah lembaga-lembaga tadi melakukan kajian seperti itu secara terus menerus? Itu pertanyaan.

Untuk Pak Abdul Kadir Besar, saya kira, saya kaget bahwa eksistensi kami itu sudah dianggap tidak ada. Padahal, semangat Kawan-Kawan itu mengapa diatur dengan undang-undang? Maksudnya, *kan* Undang-Undang Dasar itu ada pasal tentang MPR, ya itu yang mengatur itu. Jadi, artinya tidak ditutup. Diatur dengan undang-undang, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasarnya itu nanti adalah pasal tentang MPR, ada pasal tentang DPR, ada pasal tentang macam-macam itu. Jadi tidak bisa dalam Pembukaan itu disebut semuanya itu, ada pasal tentang DPA, dan sebagainya itu. Jadi maksudnya Kawan-Kawan, *division of power* itu memang lain dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak mengatakan kedaulatan di tangan rakyat, tapi *legislative power in the hand of the congress. Consisting of this, this, this*. Tidak pernah mengatakan siapa yang memegang kedaulatan di Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia memang kedaulatan dikatakan, bukan *the legislative power*, begitu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

24. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Soedijarto. Selanjutnya, Saudara Theo Sambuaga.

25. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara yang terhormat.

Sidang yang saya hormati.

Bapak-Bapak para Pimpinan Universitas yang saya hormati dan Saudara-Saudara sekalian.

Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pimpinan Universitas, mulai dari Universitas Kristen Indonesia, Universitas Pancasila, Universitas Asysyafi'iyah, Univesitas Bung Karno, dan Untag, serta Universitas

Nasional, yang telah menyampaikan masukan-masukan, termasuk pemikiran-pemikiran kritis mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih sekali lagi.

Saya, beberapa hal yang ingin saya *comment* atau klarifikasi terhadap usul-usul atau masukan yang telah diterima. Pertama, teman-teman dari UKI, Saudara Anton Reinhard dan Pak Atmono, ya Pak. Pertama, tentang tuntutan atau permintaannya supaya kriteria negara kesatuan yang sudah secara tegas dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu, apa kriterianya? Saya, karena tadi tidak dijelaskan, maksudnya kriteria apa? Karena kalau kita tahu yang, ya kalau bentuk-bentuk negara atau susunan pemerintahan, bedanya *kan* atau beda, ada beberapa bentuk negara kesatuan, negara federal, negara konfederasi. Tetapi kalau kriteria negara kesatuan, ini maksudnya apa? Ini yang tidak jelas. Kalau menurut saya sudah cukup jelas dengan pasal yang memuat tentang negara kesatuan ini. Kalau pengaturan labih lanjut tentang susunan sampai kepada susunan pemerintahan, barangkali atau mekanismenya, memang Undang-Undang Dasar *kan* hanya memuat pokok-pokok, itu bisa dimuat dalam undang-undang. Tetapi kriteria itu yang saya perlu klarifikasi. Kemudian, saya juga ingin menyampaikan di sini, ini menjelaskan faktanya saja.

Di sini ada pertanyaan di poin dua dari UKI, perwakilan daerah yang mana? Kalau ini menyangkut, karena ini saya kira tidak, kalau lihat *reference*-nya ini ke Dewan Perwakilan Daerah *kan*? Dan jumlahnya berapa? Saya kira di Pasal-Pasal 22, 22C, 22E, itu dijelaskan di situ bahwa utusan atau perwakilan daerah di sini dipilih dari setiap provinsi. Itu sudah menjadi Perubahan Ketiga dan jumlahnya sama setiap provinsi. Kalau susunannya memang atau berapa jumlahnya belum disebutkan, hanya disebutkan 1/3. Paling banyak 1/3 dari anggota DPR, itu akan diatur oleh undang-undang. Tapi kalau sepanjang menyangkut berapa atau mewakili mana, kemudian jumlah berapa, saya kira itu bisa menjawab atau cukup *clear*.

Di samping itu Pak Ketua, masih juga dari UKI ini ada beberapa hal. Di sini disebutkan Pasal 2 alternatif 2, kontradiksi dengan Aturan Peralihan. Apanya yang kontradiksi? Ini tidak jelas. Pasal 2 alternatif 2. Inikan baru alternatif, belum diputuskan. Yang kontradiksi apa? Ini karena sedangkan Aturan Peralihan yang disebutkan di sini *kan* soal badan-badan negara yang belum ada, dibentuk dengan Undang-Undang Dasar ini, ya tetap berfungsi badan-badan yang ada. Justru tidak kontradiksi malah justru bisa menegaskan.

Sebelum saya lebih lanjut maka karena takut nanti kita ini tidak *non existence* Pak, Pak Abdul Kadir Besar, menurut istilah Bapak *kan* kita nanti ini dengan Pasal 1 itu Ayat (2) kita ini jadi *non existance*, *non person*. Jadi ya, saya juga ingin berargumentasi bahwa maksud kita Pak, seperti teman-teman katakan tadi bahwa, ya memang eksistensi dari MPR itu lebih di-*refer* ke ayat atau Pasal 2 yang sekarang belum diubah. Meskipun ada maksud perubahan seperti ini dilihat di dua alternatif yang ada di situ.

Sedangkan dengan perubahan Pasal 1 Ayat (2), saya kira tidak menghilangkan MPR. Yang diredusir, paling reduksi saja Pak, fungsi MPR. Jadi kalau MPR seluruh melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya maka karena kita juga sudah mengubah salah satu fungsi MPR sebelumnya yang ada, sebelum perubahan adalah memilih Presiden. Di sini sudah diubah bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih langsung. Dengan demikian, MPR tidak memilih Presiden dan Wakil Presiden. Rakyat memilih

langsung. Sebahagian dari kedaulatan rakyat, langsung rakyat yang melaksanakannya. Jadi, barangkali tidak benar kita menjadi *non existence* atau berhenti berfungsi. Ini pikiran kita yang ada di sini, Pak.

Kedua, selanjutnya kalau Dewan Perwakilan Daerah itu memang tadi lokomotifnya belum diubah, tetapi kok gerbongnya sudah berubah. Barangkali Pak, ya mungkin ini juga salah satu kelemahan. Memang sebaiknya, semestinya, itu mulai dari atas perubahannya. Tetapi, seperti dilihat di sini, *pending* karena ada dua alternatif yang belum sempat diubah. Tetapi, ini tidak mengurangi, saya kira eksistensi badan baru yang dihasilkan oleh perubahan, seperti Dewan Perwakilan Daerah yang diatur pada Pasal 22. Karena *kan* kita ada Aturan Peralihan yang mengatakan bahwa Pasal 2: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Jadi ya, badan-badan yang sudah lahir ini seperti dan memang belum berlaku karena nanti *kan* akan ada aturan-aturan pelaksanaannya untuk pengaturan lebih lanjut.

Pak Ketua dan Saudara-Saudara sekalian. Di samping itu, usul-usul yang lain dari teman-teman dari UKI, kami sambut gembira merupakan masukan yang sangat relevan untuk pembahasan lebih lanjut pada waktu yang akan datang.

Kedua, mengenai Universitas Bung Karno, saran dari masukan dari Universitas Bung Karno. Saya ini, Pak Vincent Radja, dan Saudara Jimmy serta teman-teman, Sunarto dan Hutauruk. Saya kira, ya tadi itu *comment* juga. Saya sama dengan *comment* Pak Soedijarto ini, Pak Soedijarto masih ada ini. Ini saya sering samanya dengan Pak Soedijarto dari sering bedanya ini. Kali ini yaitu tentang tadi Saudara Jimmy memberikan kesan bahwa karena Universitas Bung Karno maka dia samakan tidak boleh berubahlah Undang-Undang Dasar 1945. Padahal tadi Saudara Slamet mengatakan bahwa Bung Karno sendiri waktu mengesahkan atau waktu pembahasan dan kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini, Undang-Undang Dasar harus dilaksanakan, dibuat secara kilat dan pada waktunya kalau kita sudah lebih stabil atau lebih memungkinkan, ya ini diubahlah, disesuaikan. Dan kedua, Undang-Undang Dasar 1945 itu juga menyediakan diri untuk diubah, sesuai dengan Pasal 37 dan dengan dinamika masyarakat yang harus ditampung dan diakomodasi.

Kemudian tadi itu yang penting semangat penyelenggara negara. Itu bukan slogan atau berkembang pada waktu Orde Baru, Bung Jimmy. Itu Undang-Undang Dasar 1945 itu khas Undang-Undang Dasar 1945 melalui Penjelasannya. Tetapi, beberapa hal yang diusulkan, di sini atau diwacanakan, meskipun tadi tidak setuju tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu butir enam halaman dua. Saya kira di sini dikatakan bahwa lembaga Dewan Perwakilan Daerah tidak jelas dalam pasal-pasal yang ada, di-*refer* Pasal 2 Ayat (1). Memang tentang Dewan Perwakilan Daerah bukan hanya pada Pasal 2 Ayat (1), tetapi di dalam Pasal 22C dan Pasal 22D, di situ eksistensi dan fungsinya jelas. Hubungannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat juga jelas dalam Perubahan Ketiga.

Tentang Dewan Perwakilan Rakyat perlu dibuat pasal pelanggaran hukum supaya dia juga bisa diberhentikan. Itu juga telah dimuat dalam perubahan, yaitu Pasal 22B: "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan". Bagaimana dia diberhentikan? Karena apa? Itu diatur dengan diamanatkan diatur dengan undang-

undang. Jadi, bukan cuma eksekutif saja, Presiden, Wakil Presiden, yang dapat diberhentikan, tapi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan. Dan ini sudah masuk dalam Pasal 22B.

Yang saya catat dari teman-teman dari UBK, beberapa hal yang diusulkan di sini juga oke-oke dan banyak saya kira bermanfaat. Saya kira terakhir yang saya sempat baca itu atau mengikuti dari teman dari Untag yaitu tadi barangkali sudah dikomentari tentang antara lokomotif dan gerbongnya. Dan begitu juga dengan Pak Abdul Kadir, terima kasih atas masukannya.

Saudara Ketua, sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

26. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Rekan Theo Sambuaga.

Selanjutnya, kami persilakan Saudara Hamdan Zoelva sebagai pembicara ketiga.

27. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua yang saya hormati. Para wakil dari universitas yang ada di Jakarta ini yang saya hormati. Teman-teman sekalian anggota PAH I yang sama-sama saya hormati.

Pertama-tama, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas berbagai pemikiran dan masukan yang disampaikan oleh para akademisi dari berbagai universitas yang ada di Jakarta ini.

Yang pertama, ingin saya sampaikan masalah apa yang disampaikan oleh Rekan-Rekan dari akademisi Universitas Bung Karno mengenai eksistensi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi kami memang ini adalah perdebatan yang panjang yang sudah dilakukan. Persoalannya sampai pada tiga kali perubahan yang berkelanjutan dari Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, dan Perubahan Ketiga, dan ini adalah sebuah kenyataan di samping besarnya tuntutan dan aspirasi dari masyarakat pada saat sekarang ini bahwa memang tidak mungkin lagi Undang-Undang Dasar itu kita pertahankan seperti semula dan ini sudah terjadi.

Kemudian yang kedua, memang kami menyadari bahwa seperti disampaikan oleh Rekan-Rekan dari Universitas 17 Agustus ya, ada keinginan kuat memang kita lakukan perubahan ini secara sistemik dan terpola. Memang itu juga jadi pemikiran kami dan apa disampaikan mengenai bunyi susunan MPR dengan DPD memang disengaja pada Perubahan Ketiga yang lalu bahwa khusus mengenai susunan MPR yang diatur dalam Pasal 2 itu. Itu di-*pending* untuk diselesaikan pada perubahan yang terakhir. Dan memang antara Perubahan Pertama sampai perubahan yang keempat, yang akan dilakukan adalah perubahan yang berkelanjutan bukan perubahan yang terpisah-pisah karena itulah amanat Ketetapan MPR sejak awal yang secara berlanjut. Oleh karena itu memang akan ada penyesuaian secara sistemik dari perubahan-perubahan yang ada dengan yang sebelum melakukan perubahan. Termasuk yang Pasal 2 itu mengenai itu susunan MPR yang di-*pending* untuk diputuskan pada masa persidangan yang lalu akan diselesaikan sehingga terpola dan tersistematik pemikirannya dalam suatu kerangka ketatanegaraan. Jadi, kami terima kasih diperingatkan lagi mengenai pemikiran sistemik terhadap sistem ketatanegaraan kita.

Kemudian yang ketiga, dari Universitas Pancasila, Bapak Abdul Kadir Besar yang terhormat. Kami juga menyampaikan rasa kaget tentang apa, hilangnya eksistensi MPR dari kesimpulan pemikiran yuridis yang disampaikan oleh Bapak Abdul Kadir Besar. Kami minta penjelasan lebih jauh dalam sistem mana eksistensinya ini hilang. Kalau kami berpikir bahwa ada perubahan dari sisi fungsi, iya, tapi MPR itu tidak hilang. Kalau perubahan dari sisi fungsi, iya. Karena tadi memang semula MPR itu adalah sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Akan tetapi sekarang MPR itu adalah melaksanakan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar ini. Dan MPR itu ada diatur dalam pasal-pasal yang ada. Kemudian fungsi-fungsi MPR dipertegas juga dalam Perubahan Ketiga, yaitu khususnya mengenai dua.

Jadi pertama adalah mengenai menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua adalah mengenai pelantikan Presiden, termasuk pemberhentian Presiden. Memang ada perubahan yang signifikan di sana yaitu mengenai menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, itu hapus. Akan tetapi dengan kerangka rumusan-rumusan yang demikian, kami berpikir bahwa MPR itu ada yang berubah fungsinya dan eksistensinya, bukannya hilang. Jadi, kalaulah pada perubahan yang keempat itu MPR menetapkan perubahan keempat, itu masih dalam kerangka kewenangannya sesuai juga dengan Perubahan yang Ketiga. Jadi, tidak ada yang hilang. Memang disadari bahwa bagaimana dengan lembaga-lembaga negara yang baru yang ada dalam perubahan ini, sementara belum terbentuk. Ini memang menjadi pemikiran yang kalau kita kembalikan kepada Pasal 2 Aturan Peralihan maka kita anggap bahwa lembaga-lembaga negara yang ada, sepanjang belum kita adakan yang baru, itu masih tetap berfungsi.

Jadi, itulah pandangan kami dan kami mohon tambahan klarifikasi kehilangan eksistensi ini dari sisi mana? Apakah seluruh eksistensinya hilang? Ataukah MPR tidak lagi mempunyai kewenangan dari sisi pemikiran yuridisnya pada saat Sidang MPR yang akan datang untuk menetapkan perubahan selanjutnya dari Undang-Undang Dasar ini? Sementara di aturan selanjutnya dalam pasal-pasal selanjutnya berubah MPR masih memiliki kewenangan itu. Saya kira itu saja, pandangan kami. Kami sekali lagi sampaikan ucapan terima kasih atas pemikiran dan masukan dari Bapak-Bapak sekalian dari para akademisi.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva. Selanjutnya kami persilakan Pak KH. Amidhan.

29. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang pertama, saya juga ikut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para rektor atau yang mewakilinya, yang telah memberikan masukan kepada PAH I dalam rangka melaksanakan tugas dari Majelis untuk merancang perubahan atau amendemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya untuk menghadapi perubahan yang keempat pada sidang Agustus yang akan datang.

Saya memang sebenarnya ingin bicara karena ingin lebih mendapat penjelasan

dari Bapak Abdul Kadir Besar karena saya juga cukup kaget bahwa sebenarnya dengan Perubahan Ketiga itu eksistensi MPR itu sudah tidak ada lagi. Padahal selama ini di lingkungan PAH I yang berjumlah 45 orang ditambah 30 orang para pakar yang membantu dan memberikan masukan dan juga pada Sidang Tahunan Tahun 2001, segenap anggota Majelis tidak terpikir tentang kemungkinan adanya yang dikemukakan oleh Bapak yang terhormat Abdul Kadir Besar bahwa sebenarnya eksistensi MPR ini sudah tidak ada. Jadi, mungkin bisa dijelaskan ulang karena ini sangat penting dan cukup mengganggu dalam perjalanan kita melakukan amendemen ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Universitas Bung Karno. Menurut beliau, amendemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya itu berpotensi untuk terjadinya disintegrasi. Itulah sebabnya kata yang mewakili Rektor UBK bahwa pada tahun '50-an ketika terjadi gejala disintegrasi, Bung Karno mendekritkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tapi justru pada saat ini di mana sudah muncul juga gejala disintregasi, kita malah melakukan perubahan atau amendemen. Masalah ini sebenarnya di kalangan kita, itu juga ada timbul pikiran kemungkinan mengotak-atik perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini bisa mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pagi-pagi pada perubahan yang pertama itu sudah ditetapkan merupakan konsensus nasional, konsensus segenap fraksi, dan anggota Majelis bahwa tidak akan dilakukan perubahan sedikit pun tentang status Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, pikiran-pikiran yang mengarah kepada federalisme itu ditolak. Tapi sepenuhnya mendukung dan menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah pada tahun 1999 pada saat perubahan yang pertama.

Kemudian, saya juga seperti Rekan-Rekan terdahulu agak bertanya juga ini. Berpikir akademis, UBK sebenarnya kalau saya simak tadi setuju dengan adanya perubahan atau amendemen ini. Tapi ketika bersikap emosional, saya maksud emosional ini hubungan secara kuat dengan Bung Karno, kelihatannya tidak setuju adanya amendemen. Mungkin karena pengaruh daripada Dekrit tadi itu. Padahal sebenarnya Bung Karno sendiri menurut hemat saya, beliau berpikir akademis, justru memberi peluang untuk perubahan. Saya ingin penjelasan di mana sebenarnya, dan bagaimana sebenarnya sikap UBK sendiri saat ini. Itu yang kedua ya.

Yang ketiga, saya tujukan mungkin kepada Universitas 17 Agustus. Tadi beliau mengatakan kita ini tidak terpola, tidak bersistem, di dalam melakukan amendemen ini. Memang yang kita pakai amendemen sekarang ini adalah dengan sistem adendum. Dan memang ada pasal-pasal, ada pikiran-pikiran dasar yang tidak berubah begitu dan tidak ingin diubah, seperti misalnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kita pertahankan sampai kapan pun. Bahkan, itu tidak bisa diubah oleh anggota MPR sendiri kecuali mungkin dengan diubah oleh rakyat melalui referendum kalau itu pun ada kemungkinan untuk perubahan. Tapi pembukaan itu memang dipertahankan sampai kapan pun. Karena ada beberapa dasar yang tidak diubah maka sistem yang kita lakukan adalah sistem adendum yaitu dengan cara menyisipkan ke dalam pasal-pasal yang ada. Dan sebenarnya numerasinya pun tidak berubah. Jadi, tetap, nomor bab tetap, nomor pasal tetap. Tapi, karena ini bersifat sisipan maka dia lalu kita memakai *alphabetical*. Jadi, ini menambahkan huruf-huruf atau *alphabet* pada pasal-pasal baru atau tambahan-tambahan pasal atau tambahan-tambahan ayat.

Memang kalau dia belum selesai baru sampai Perubahan Ketiga ini. Itu Prof. Jimly Asshiddiqie memang dia pernah menyusun itu lengkap. Dari Asysyafi'iyah dia bilang kepada saya, memang setelah kita lihat itu lucu memang. Perubahan yang ada itu setelah disusun lengkap itu. Itu memang karena belum selesai. Kalau dia sudah selesai nanti sampai perubahan keempat, saya menganggap itu yang dikatakan tidak bersistem itu akan kembali kelihatan alur pikiran daripada kita bersama. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 ini walaupun mengalami amendemen empat kali tetapi tetap utuh dan komprehensif.

Saya kira itu dan yang terakhir, saya kira kepada Unas tadi. Beliau menyinggung-nyinggung tentang Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Tadi disebut-sebut kenapa tidak seperti kepanitiaan menambah banyak kepanitiaan seperti ada ombudsman dan sebagainya. Menurut hemat saya, ini suatu lembaga yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dan ini tidak sekedar lembaga kepanitiaan biasa. Tapi ini adalah lembaga yang sangat urgen dan penting keberadaannya. Oleh karena itu, dia dimasukkan di dalam Konstitusi. Saya kira demikian saja mohon klarifikasi dan penjelasan dari pemberi masukan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Amidhan yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, kami persilakan dari teman-teman. Yang pertama dari UKI. Kemudian nanti berurutan, terutama kepada teman-teman yang tadi memperoleh pertanyaan-pertanyaan. Dan waktunya oleh karena, kalau bisa lima menit-lima menit, begitu.

Terima kasih.

31. Pembicara : Anton Reinhart (UKI)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya kira memang karena waktu kita sangat singkat. Jadi, saya kira jawabannya juga singkat saja. Tentang sidang di ibukota negara dan TNI yang, soal TNI yang ditanyakan oleh Pak Soedijarto.

Saya kira kita mulai dengan prinsip yang demikian, bahwa di dalam Konstitusi itu seperti yang dikatakan Rekan 17 Agustus tadi bahwa di situ ada norma hukum-norma hukum yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Tetapi jangan lupa juga bahwa di dalam Konstitusi itu juga terdapat norma yang mengatur tentang kekuasaan, *power*. Jadi, misalnya kalau sidang di ibukota negara itu cuma itu di situ. Lalu, pada suatu saat terjadi sesuatu sehingga tidak bisa bersidang di ibukota negara. Tidak ada aturan yang demikian, susah kita nanti. Oleh karena itu, kita katakan bahwa di wilayah, seluruh wilayah Republik Indonesia itu adalah wilayah yang mempunyai kewenangan yang sama dengan ibukota untuk melaksanakan Sidang MPR itu. Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua tentang TNI. Kita juga berpendapat bahwa kita sudah sepakati bahwa TNI itu adalah alat negara. Sedang kalau TNI masuk di dalam lembaga seperti MPR atau DPR, kita mengetahui bahwa di sini lembaga itu merupakan lembaga politik dan di dalam situ ada kekuatan-kekuatan politik. Kalau TNI masuk di situ, bisa terjadi bahwa TNI itu akan misalnya absen saja dalam hal ini atau dia berpihak kepada satu kekuatan politik. Ini yang tidak kita kehendaki. Oleh karena itu, mari kita sepakat

bahwa TNI adalah alat negara dan politiknya adalah politik negara. Saya kira itu.

Kemudian mengenai perwakilan daerah tadi yang ditanyakan oleh Pak Theo L. Sambuaga. Memang perlu sedikit penjelasan atau kejelasan, karena apa? Karena, kalau kita lihat undang-undang desentralisasi sekarang, itu daerah itu hanya kota dan kabupaten. Provinsi itu bukan daerah-daerah yang kita katakan di daerah, tetapi itu *kan* hanya merupakan perpanjangan tangan dari pusat, sehingga barangkali itu perlu jelas. Saya kira cuma itu saja. Kemudian mengenai hal-hal yang lain barangkali bisa ditambahkan oleh teman-teman dari UKI. Silakan. Masih ada soal kriteria negara kesatuan dan Pasal 2 alternatif 2 yang kontradiksi dengan Aturan Peralihan. Saya kira itu.

32. Pembicara : Edwin M. B. Tambunan (UKI)

Terima kasih.

Saudara-Saudara anggota MPR yang terhormat dan Rekan-Rekan dari universitas.

Saya akan mencoba mengklarifikasi apa yang ditanyakan oleh Pak Theo L. Sambuaga tadi. Kita mempertanyakan di sini negara kesatuan seperti apa yang dimaksudkan oleh MPR dalam rumusan Undang-Undang Dasar ini nantinya? Karena apa? Saya sepakat dengan salah satu Rekan tadi yang mengatakan, setiap aturan atau pasal-pasal atau ayat-ayat atau bahkan sampai unit yang terkecil itu kata dalam Konstitusi itu harus memiliki makna denotatif. Jadi, tidak membuka peluang terhadap multitafsir. Kita mungkin yang ada di sini sepakat *qua* konsep negara kesatuan itu mempunyai satu makna. Tapi Saudara-Saudara kita tanpa meremehkan kemampuan intelektual mereka, membangun pemahaman tidak melulu secara teoritis. Mereka membangun pemahaman terhadap sesuatu berdasarkan praktek. Prakteknya sekarang ini, kita memang masih *qua* konsep negara kesatuan. Tetapi, realnya, semangatnya adalah federalisme. Apakah ini, hakikat seperti ini yang ingin diangkat sebagai rumusan negara kesatuan?

Untuk menghindari multitafsir yang berkembang dari praktek-praktek yang ada maka kita mempertanyakan di sini MPR merumuskan negara kesatuan itu seperti apa? Apakah punya pemahaman seperti kita? Yaitu ini menyitir ucapan Bung Karno juga satu *national entity*, satu *geographical entity* dan kita tambahkan satu *political entity* dan satu *economic entity*. Kecenderungannya dua yang terakhir ingin diambil mutlak oleh daerah. Jadi rumusan mana, kriteria seperti apa yang akan dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar ini nanti? Ini mungkin membutuhkan diskusi yang lebih lanjut. Oleh karena itu, kami sangat berharap apabila ada kesempatan lebih lanjut Panitia *Ad Hoc* bisa memberi kesempatan kepada kami untuk memberi masukan lebih mendetail soal ini. Itu tentang rumusan negara kesatuan.

Yang kedua, hanya sekadar klarifikasi kami mohon maaf. Ini memang secara redaksional untuk butir empat penjelasan kami kurang lengkap. Yang kami maksudkan di sini adalah bahwa kontradiksi di sini, karena apabila dicantumkan catatan tentang Tap MPR ini, sementara kita menolak keanggotaan TNI/Polri dalam MPR maka ini tidak konsisten dengan penolakan kita terhadap dihapusnya pasal di Aturan Peralihan tentang keanggotaan TNI/Polri di dalam MPR. Ini hanya soal redaksional, maaf Pak Theo.

Terima kasih.

33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan dari UKI. Selanjutnya, kami persilakan dari UBK.

34. Pembicara : Jimmy Palapa (UBK)

Terima kasih Bung Slamet Effendy.

Karena ternyata memang murid Bung Karno juga dan yang lain-lain di sini yang bukan murid juga terima kasih karena kita satu bangsa.

Prof. Soedijarto, itu dosen saya. Sebetulnya sikap kami jelas ketika kami memisahkan dua domain memang karena domain politik dan domain akademik itu tidak selalu sama. Dan sikap politik kita dalam banyak hal justru berbeda dengan sikap akademik kita. Dalam konteks itulah kami menyampaikan sikap karena ini dokumen politik. Kalau kita kaji secara akademik mungkin banyak yang salah. Itu satu.

Kemudian kedua, kalaupun kami tidak setuju dengan yang ini secara politik, tetapi sebagai sebuah wacana akademik, bukan hanya sekedar menghormati undangan, tapi yang kami katakan dan tidak semuanya juga yang sebetulnya lalu kita jadi semacam bahwa sudah kaku begitu, kita fleksibel dan memang itulah kaidah-kaidah akademik. Kita juga menyetujui untuk hal-hal sejauh hal-hal itu perubahan-perubahan itu tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tidak semua kami setuju. Yang kami setuju adalah hanya untuk draf yang sama sekali tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian kedua, secara akademik sebetulnya ini juga bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Akan tetapi, *condition-condition* untuk itu, syarat-syarat untuk itu, mungkin kita bisa perdebatkan lagi. Contoh misalnya seperti abang saya, Theo katakan dan juga Bung Zoelva kemukakan. Jadi, ada syarat, ada dinamika masyarakat, ada aspirasi masyarakat. Beri kami parameter tentang dinamika dan aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Ini masih sangat *debatable* sebetulnya. Kalau menggunakan parameter yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan kenapa tidak dilakukan dulu semacam referendum untuk menentukan bahwa memang ini aspirasi masyarakat. Apakah memang benar-benar ini aspirasi masyarakat atau aspirasi DPR atau MPR? Itukan bisa juga kita perdebatkan. Jadi, ini soal sebetulnya kondisi-kondisi, syarat-syarat objektif bagi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang saya kira pun di forum ini bisa diperdebatkan. Cuma kita hanya mengatakan jangan sampai kita terjebak pada kepentingan politik sesaat. Sehingga harus, sesegera mungkin mengubah ini. Benar Bung Karno bilang ini bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu, ada Aturan Peralihan. Tapi ada syarat-syarat objektif untuk mengubah ini, situasi nasional harus diperhitungkan, dan oleh karena hal ini lagi-lagi menyangkut eksistensi negara. Lah *wong* eksistensi MPR saja yang dikemukakan oleh Prof. Abdul Kadir Besar, lalu agak tidak enak kita dengar, apalagi menyangkut eksistensi negara.

Kemudian yang ketiga dan yang terakhir. Perlu kami kemukakan bahwa pertanyaan dari Pak Amidhan. Lagi-lagi hanya mempertegas sikap kami pertama, tetap ada beda antara domain politik dan domain akademik. Dan itu berarti sikap politik tidak mesti sama dengan sikap akademik. Itu saja.

Terima kasih.

35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih dari Universitas Bung Karno. Selanjutnya saya persilakan dari Untag, kakaknya UBK, Saudara tua.

36. Pembicara : Hotma R. Sibuea (Universitas 17 Agustus)

Terima kasih Pak.

Saya hanya meluruskan sedikit karena Bung Hamdan Zoelva tadi sudah katakan, Pasal 2 itu di-*pending* sengaja untuk perubahan keempat nanti. Jadi, pernyataan ini saya sudah mengerti. Itu tadi saya hanya kasih contoh satu saja. Bukan tidak bersistem, sistemnya sudah betul, sistem Amerika, amendemen. Itu sudah betul, tetapi perubahannya harus dilakukan secara sistematis. Jadi, bukan tanpa sistem. Perubahan ini sudah dilakukan secara bersistem, yaitu sistem amendemen tetapi harus sistematis. Saya hanya menunjuk contoh tadi. Saya tunjuk contoh, Pasal 2 tentang keanggotaan MPR, itu belum diubah.

Terus kemudian, ada di dalam Pasal 22C amendemen ketiga itu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kalau Bung Theo tadi bilang itu masuk dalam Aturan Peralihan, saya kira tidak begitu maksudnya. Jadi, bukan. Jangan dipakai pasal peralihan itu untuk mengubah itu, tidak. Seharusnya, dimulai dari situ dululah karena yang kita bicarakan itu dari segi sudut pandang hukum pasal yang sesudahnya harus mengacu kepada sebelumnya. Misalnya tadi Prof. Abdul Kadir Besar sudah katakan, kita bicara tentang Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, tidak bisa lepas dari konteks Pasal 1 tentang kedaulatan rakyat. Kita bicara tentang Pasal 2, kewenangan MPR, kita bicara tentang pasal kedaulatan rakyat. Itu yang dimaksud dengan perubahan secara sistematislah. Saya ralat secara sistematis bukan tanpa sistem. Perubahannya sudah jelas. Tadi sudah dijawab. Itu nanti katanya akan diubah "secara lengkap" pada amendemen keempat. Lantas saya bertanya apakah dengan amendemen keempat nanti ditutup perubahan. Padahal dari sudut pandang hukum, perubahan itu setiap saat harus dimungkinkan. Negara itu instrumen buat kepentingan bangsa. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar tidak bisa menutup kemungkinan-kemungkinan perubahan zaman kalau memang negara itu kita sepakati sebagai alat kepentingan bangsa. Itu saja Pak, tambahan.

Terima kasih.

37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Selanjutnya dari Unas.

38. Pembicara : Ramlan Siregar (Unas)

Terima kasih.

Saya kira dari Unas yang ditanya itu cuma sedikit ya, berarti mudah-mudahan sebagian besar yang lain itu bisa dipahami, begitu. Yaitu, soal keanggotaan DPD. Jawaban saya terhadap ini, pertanyaan Bapak dari Fraksi Utusan Golongan, apakah ini merupakan perwujudan dari ketidakpercayaan kepada partai politik. Jawaban saya terhadap pertanyaan ini ada dua.

Yang pertama, pada Pasal 22E Ayat (4), Perubahan Ketiga, itu memang disebutkan anggota-anggota masyarakat, tidak partai politik. Itu jawaban formalnya, Pak. Di pasal ini sudah ada. Jadi partai politik itu adalah untuk DPR dan DPRD. Bapak sendiri yang bikin perubahannya ini Pak.

Yang kedua, jawaban saya yang kedua adalah saya sekali waktu ditanya oleh

mahasiswa saya. Dia baca koran rupanya bahwa ada persidangan DPR yang terpaksa ditunda, bukan diskors, sudah diskors, diskors lagi, terus ditunda saja karena tidak kuorum. Lalu, kemudian ada lagi yang mengatakan, ini cuma ada 34%, kehadiran secara kuantitatif anggota DPR kita ini, bagaimana ini Pak? Lalu, saya susah menjelaskannya. Lalu, saya katakan begini, ya kalau anggota DPR itu *kan* orang-orang yang dipercaya untuk ngomong karena parlemen itu adalah artinya itu, asal kata kerjanya untuk ngomong, *parlea*, begitu ya. Di tempat yang sudah ditentukan dan kalau dia tidak datang, ya berarti khianat. Kalau khianat orang itu apa namanya, saya bilang. Pengkhianat. Lalu saya bilang, kalau awak kapal itu sebagian besar adalah tergolong kepada yang seperti itu, harapan sampai ke pelayaran ini selamat, bagaimana saya katakan. Kecil kemungkinannya, Pak. Nah, kita berharap Allah SWT memberikan berkah kepada harapan yang kecil itu. Karena, kalau yang besar habis kita semua.

Itu sajalah yang bisa kita harapkan lagi dari sekarang, Pak. Mohon maaf saja. Jadi, dulu pun tahun 1998, terus terang saja saya katakan, semua pimpinan fraksi yang ada di MPR kami datangi, ketika kami meminta supaya Pak Harto itu dimohon kesediaannya untuk berhenti saja. Kami katakan, sebetulnya kami tidak percaya juga sepenuhnya kepada Bapak-Bapak, tetapi ada sedikit kepercayaan. Kami hanya berharap Tuhan Yang Maha Kuasa memanfaatkan sedikit kepercayaan, itu saja. Ketidakpercayaan yang besar itu hilang, begitu, itu saja. Itu pun keadaan sekarang. Itulah penjelasan saya terhadap ketidakpercayaan.

Terhadap yang nonpartisan, Pak, itu jelas. Orang kalau sudah misalnya terpilih menjadi anggota DPD nanti. Dia tidak ada tempat berlindung Pak, kalau dia melakukan pengkhianatan terhadap amanah. Tetapi, kalau anggota partai dia bisa berlindung pada DPP-lah, kita bisa tahu. Mengapa daftar hadir bisa penuh? Sementara orangnya tidak ada. Lalu ada yang mengatakan, oh ya anggota fraksi kami sedikit, sehingga saya harus hadir pada tiga sesi yang sama, pada waktu yang sama. Logikanya di mana itu saya katakan. Bagaimana dia bisa membagi-bagi dirinya? Itulah kira-kira penjelasannya.

Jadi, mohon maaf sekali lagi. Itu adalah cerita real, Pak. Dan itu berkembang. Lalu, mahasiswa saya mengatakan, kalau begitu awak kapal itu harus kita ganti, Pak. Penumpang jadi awak kapal. Ini celaka lagi, saya bilang, itu lebih celaka lagi. Itu namanya bikin ribut, *kan* begitu. Oleh karena itu, kita lebih bagus adalah saling mengingatkan sajalah.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selanjutnya, Pak dari Universitas Pancasila. Pak, kami persilakan.

40. Pembicara : Abdul Kadir Besar (Universitas Pancasila)

Kami sedikit menjorok, minta maaf Pak, sebab ini agaknya menjadi perhatian banyak anggota karena mengagetkan kualifikasi beliau-beliau ini.

41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini tadi ada hidangan. Jadi, kalau yang sudah menerima dan mau menikmati langsung, kami persilakan sambil mendengarkan Pak Kadir. Kami persilakan.

42. Pembicara : Abdul Kadir Besar (Universitas Pancasila)

Para pendiri negara itu berpangkal tolak dari paham kedaulatan bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu. Sekali lagi, yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu. Ini *premise*. Di barat, yang berdaulat adalah individu. Oleh karena itu, dia mencukupkan diri, kehendak rakyat adalah kehendak mayoritas rakyat melalui *voting*. Di sini GBHN ini dimaksud melalui musyawarah tercapai kehendak seluruh rakyat, tanpa *voting*. Dan sejarah menunjukkan bahwa baru GBHN tahun 1978 yang dengan *voting*. Sadar atau tidak sadar, GBHN sebelum 1978 dan sesudah 1978, musyawarah mufakat. Ini *alhamdulillah.* Sebab kalau dengan *voting* artinya kehendak mayoritas rakyat. Ada kehendak minoritas rakyat yang tertinggal. Di sana kehendak mayoritas rakyat yang tertinggal ditampung sebagai oposisi sebagai lembaga negara. Ada protokolnya, ada gajinya, ada *standing*-nya, dan sebagainya.

MPR, oleh karena itu, *premise*-nya adalah yang berdaulat seluruh rakyat maka diciptakan MPR sebagai jelmaan seluruh rakyat. Dan Bung Hatta, oleh karena itu, karena ini jelmaan seluruh rakyat tidak mungkin lewat pemilu yang *one man one vote* itu. Dan pemilih kita betul. Jadi, MPR itu selalu segenap anggota DPR lalu Utusan Golongan sekarang ini. Cuma hanya prosedur merekrut Utusan Golongan dan Utusan Daerah itu yang kemarin belum baik. Ini bisa diperbaiki. Dan, saya punya konsep untuk itu. MPR sebagai jelmaan rakyat, sebagai konsekuensi langsung dari pandangan Pancasila bahwa yang berdaulat itu adalah seluruh rakyat, bukan individu. Itulah yang hapus eksistensinya. Boleh dinyatakan sekarang ini, MPR, anggota ini tidak punya dasar Konstitusi sebab yang MPR seperti itu jelmaan seluruh rakyat. Berpangkal tolak dari yang berdaulat seluruh rakyat. Nanti *output* akhirnya yang berdaulat itu individu rakyat, akan saya buktikan. Itu yang noneksis itu. MPR bisa diciptakan, tetapi bukan itu. Dan MPR yang diciptakan oleh para pendiri negara itu langsung teralir dari Pancasila lewat pokok-pokok pikiran, lewat fungsi negara, lewat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar.

Sekaligus saya mau menyambut Untag, harus berpola. Polanya tidak bisa diciptakan sekarang, Pak. Itu sudah ada, bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu oleh para pendiri negara ditransformasi menjadi empat pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila, *in terms of nation of statehood*, dalam pengertian penyelenggaraan negara. Empat pokok pikiran ini ditransformasi lagi menjadi empat fungsi negara yang semua orang terkecoh, empat tujuan negara, empat fungsi negara, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya.

Lalu, empat pokok pikiran tadi melalui *in terms* empat fungsi negara, dijabarkan, dideduksi tadi menjadi menjadi pasal-pasal yang bersangkutan. Jadi, mengubah pasal itu, polanya ini, Pak. Bertentangan dengan fungsi negara tidak? Bertentangan dengan empat pokok pikiran tidak? Bertentangan dengan Pancasila atau tidak, ini polanya. Ini sudah ditetapkan oleh para pendiri negara. Ini sekarang pasal itu karena perubahannya begini, diubah, menyentuh yang tadi, menghilangkan yang tadi itu. Itu yang dimaksud MPR sebagai jelmaan seluruh rakyat berdasarkan *premise* yang berdaulat adalah seluruh rakyat.

Sekarang MPR tinggal melantik Presiden, Wakil Presiden, terpilih oleh pemilihan umum, mengambil sumpah, lalu menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah. Ini sudah tidak berhak lagi, tidak berwenang lagi menetapkan dan mengubah Undang-

Undang Dasar ini. Jadi, sudah melantik, mengambil sumpah, apa perlu ada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hanya melantik dan mengambil sumpah anggota? Deskriptif, tidak memenuhi muatan dari arti Majelis Permusyawaratan Rakyat dari kedaulatan seluruh rakyat.

Lalu, sekarang presidensial. Sistem presidensial itu intinya *fixed term government*, dalam kita, lima tahun. Tapi, karena Presidennya itu manusia, bisa saja dia lengah, lupa, khilaf, dan beliau berbuat salah, harus bisa diganti dalam masa jabatannya. Tetapi harus dengan kriteria yang terbatas. Kita dulu hanya apabila melanggar GBHN dan/atau melanggar Undang-Undang Dasar. Dua, kecuali itu tidak bisa dijatuhkan. Demikian juga Amerika, tiga, *high treason, bribery,* dan *misdemeanour*, tiga saja. Di luar itu tidak bisa dijatuhkan. Sekarang lima, Pak, dengan macam-macamnya itu. Jadi, praktis bisa dijatuhkan dengan alasan yang tidak dibatasi tadi. Sehingga *fixed term*-nya terabaikan. Dikaitkan kondisi *fixed term*-nya diabaikan, dikaitkan dengan tadi, berubah menjadi yang berdaulat bukan seluruh rakyat. Karena nanti, partai yang ingin Presiden-Wakil Presiden, pasangannya tidak jadi Presiden-Wakil Presiden mesti mengeluarkan programnya. Maka, partai yang menang itulah yang akan jadi program Presiden-Wakil Presiden yang akan dilantik oleh Majelis. Cuma melantik Pak, tidak bisa mengubah. Dan itu berarti bahwa kehendak mayoritas rakyat, bukan kehendak seluruh rakyat tadi. Berarti berubah paham, yang berdaulat adalah individu, masyarakat, orang. Selanjutnya, akan berubah menjadi sistem parlementer. Sedang tadi pemerintahan presidensial sudah disepakati tidak akan diubah.

Jadi, saya ingatkan Pak, sistematik Undang-Undang Dasar itu sudah jelas sekali. Pola itu, amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu artinya amendemen dalam kerangka sistematik Undang-Undang Dasar 1945, bukan membikin sistematik baru. Sekian.

Terima kasih.

43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Abdul Kadir. Dari UIA ada yang mau disampaikan?

Baik. Bapak-Bapak sekalian, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya pada teman-teman, Bapak-Bapak, Saudara-Saudara dari universitas-universitas swasta yang terkemuka, yang telah menyampaikan pendapat.

Kesimpulan kita saya kira, kita semua sama-sama punya komitmen bahwa di dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini, kita harus tetap menjalin kesinambungan antara semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar yang tidak kita rubah dengan pasal-pasalnya.

Kemudian yang berkaitan dengan pandangan-pandangan yang bersifat akademik tadi, saya kira sebagaimana pandangan akademik dalam banyak hal, itu memang sesuatu yang masih bisa diperdebatkan. Sedangkan putusan di sini adalah yang bersifat politik. Tentu sejauh mana kita bisa menggabungkan antara yang namanya keputusan politik di satu sisi dengan pendekatan-pendekatan akademik yang tentu sangat bermanfaat karena tidak mungkin kita mencoba mengabaikan pikiran-pikiran yang jernih secara akademis ini.

Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan bagaimana supaya kelak Undang-Undang Dasar ini menjadi sistemik dan berubahnya juga sistematik. Sebenarnya, yang

dikemukakan dari Untag tadi, di sini di belakang sana ada Saudara Andi Mattalatta. Andi Mattalatta itu punya teori namanya gerbang dari perubahan. Menurut Saudara Andi, memang bermula seharusnya adalah Pasal 2 Ayat (1) itu. Seharusnya, di situ gerbangnya dimulai perubahan. Kemarin sebenarnya MPR itu hampir saja sebenarnya bisa memutuskan itu. Tetapi, itu belum disepakati, keberatan ada *voting*. Oleh karena itu yang sudah disepakati sajalah diputuskan, tetapi semangat-semangatnya sebenarnya sudah itu. Jadi, bukan kita tidak berpikir ke situ. Kita sangat berpikir ke situ. Dan, pada waktu itu kita menganggap bahwa ini adalah pintu masuk untuk perubahan selanjutnya, tapi karena sudah, okelah. Itu biar saja kita simpan pintu masuk itu di kepala kita. Kemudian perubahan selanjutnya kita lakukan, tapi nanti harus kembali kepada pintu masuk yang tadi disepakati.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan para anggota saya kira bisa memperoleh masukan yang berharga pada hari ini. Kami mengucapkan penghargaan sekali lagi dan minta maaf kalau di sana sini ada memimpin rapat ini terdapat kekeliruan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih, selamat kembali ke kampus masing-masing, dan mudah-mudahan kalau ada masukan-masukan lagi secara tertulis, kami juga sangat berterima kasih. Sekian.

Wallahul muwafiq ila aqwamitthariq.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.10 WIB

12. RAPAT PLENO KE-11 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	11 Maret 2002
3.	Waktu	:	14.00 – 15.40 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua Rapat)
			- Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua)
			- Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
			- Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	a. Pembahasan Laporan PAH I pada Rapat-rapat BP MPR RI Ke-2; b. Dan lain-lain.
9.	Hadir	:	32 Orang
10.	Tidak hadir	:	16 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 14.22 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak yang saya hormati.

Supaya bisa dimulai barangkali kami buka dan kami tunda lagi sebentar. Jadi nanti kita akan buka pada jam 14.30, kira-kira delapan menit dari sekarang. Rapat kami buka untuk ditunda sampai 14.30.

KETOK 1X

RAPAT DISKORS PUKUL 14.23 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 14.30 WIB

2. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian.

Bagaimana kalau kita buka kembali rapat ini, sudah jam 14.30. Kita memang ada kesepakatan bahwa kalau rapat belum mencapai kuorum, begitu. Itu akan kita tunda setengah jam dan akan kita buka terutama untuk hal-hal atau untuk rapat-rapat yang tidak mengambil keputusan-keputusan yang bersifat substantif. Dengan ini, Rapat Pleno PAH I, Rapat Pleno Intern, Senin 11 Maret 2002, kami buka kembali.

KETOK 1X

Pertama kami ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Dan yang kedua, kami ingin laporkan bahwa Pak Harun Kamil mewakili PAH I pada rapat konsultasi Pimpinan Badan Pekerja dengan Pimpinan Panitia *Ad Hoc*. Pak Slamet sedang *on the way,* Pak Slamet minta izin untuk tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Tadi dilangsungkan Rapat Pimpinan PAH I untuk membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rapat hari ini dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian dengan latar belakang itu, rapat kita pada hari ini ditujukan pada dua hal.

Pertama, yaitu persiapan laporan pelaksanaan tugas PAH I, yang akan kita laporkan besok pada Rapat Pleno Badan Pekerja MPR jam 10.00 pagi. Drafnya ada di tangan Ibu dan Bapak sekalian.

Yang kedua adalah untuk membahas apakah ada sesuatu yang perlu kita perhatikan atau kita lakukan sehubungan dengan sudah masuknya kita pada jadwal acara yang sudah sepakati bersama dalam rangka pembahasan materi-materi amendemen tahap yang keempat ini dan jadwal-jadwal lain termasuk sosialisasi dan sebagainya yang telah menjadi kerangka kerja kita bersama. Sekiranya ada hal-hal lain, saya pikir bisa dimasukkan pada bagian kedua itu.

Dengan demikian maka kita masuk pada acara yang pertama, yaitu untuk kita menyelesaikan rancangan laporan ini supaya kita bisa melaporkannya esok hari. Tadi kami menggunakan kesempatan untuk meminta kepada Ibu dan Bapak sekalian, seraya menunggu dibuka kembali rapat ini untuk membaca-baca rancangan ini sekiranya ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan kami membuka kesempatan ini kepada Ibu dan Bapak sekalian. Rasanya tidak usah kami bacakan, tapi kita lihat saja satu per satu. Mungkin kita mulai dengan halaman satu. Kalau tidak ada komentar, kami lanjutkan ke halaman dua. Baik, untuk sementara setuju sampai ada kesalahan. Halaman tiga.

3. **Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
   Ketua.

4. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
   Silakan Pak Lukman.

5. **Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
   Terima kasih Ketua.

   Jadi ini, di halaman tiga ini menjelaskan tentang program atau kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Antara lain dengar pendapat, lalu mengunjungi kelompok masyarakat di wilayah Jakarta dan di luar Jakarta, itu ke daerah. Di situ di butir B, itu ada pemanfaatan situs MPR dan kotak pos, dan di C-nya itu ada pemanfaatan media massa cetak, dan media elektronik.

   Khusus menyangkut butir C ini, kami ingin klarifikasi. Sepertinya ada kerja sama antara Sekretariat Jenderal MPR dengan IFES mengenai pemanfaatan TVRI. Jadi untuk mensosialisasikan amendemen ini dengan tema Indonesia Baru. Kebetulan ketika kami melaksanakan tugas di Provinsi Bali, itu juga diminta untuk bisa mengisi acara itu. Saya ingin klarifikasi, apakah itu juga betul seperti itu kerja samanya dan kalau ya ada baiknya ini dimasukkan di sini. Tapi sejauh yang saya coba ketahui, nampaknya ini apakah bagian dari yang direncanakan oleh Panitia *Ad Hoc* I atau itu memang sepenuhnya wewenang Setjen MPR, khususnya bagian Humasnya. Ini saya ingin mendapat klarifikasi.

6. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi sebagai informasi, ini adalah kegiatan Sekretariat Jenderal kerja sama dengan IFES saya pikir. Justru kita menggunakan itu begitu dan justru itu yang akan kita gunakan nanti. Hari ini memang salah satu yang dibicarakan di rapat koordinasi adalah teman-teman, barangkali Pak Harun juga akan mengangkat ini untuk memperoleh informasi. Jadi untuk sekarang memang belum terlalu bisa kita detail, begitu. Kecuali ada Bapak mau menambahkan sesuatu informasi mengenai ini.

7. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Jadi kita jelaskan.

8. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sekalian saja.

9. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Jadi, begini Pak. Saya nambah saja. Memang ada program yang ditangani oleh kesekretariatan atau Setjen, khususnya hubungannya dengan sosialisasi hasil-hasil Sidang Tahunan dan ini bukan saja milik atau khusus dari PAH I, tapi PAH II juga menggunakan itu juga, yang disebut dengan IFES itu. Tapi sekarang namanya bukan Indonesia Baru, tapi berubah menjadi Gatsu 06, menjadi Gatot Subroto 06 yang Forum Kedaulatan Rakyat dan diisi oleh pertama kali Pak Jakob tiga hari yang lalu, kalau tidak salah seperti itu.

Ini kita sampaikan secara terbuka meskipun tertutup, tertutup meskipun terbuka. Sekarang ada kerjasama antara kesetjenan, tapi sebetulnya institusi, tapi arahnya ditangani secara administratif oleh kesetjenan kerja sama dengan UNDP. Memang program itu, kerja sama dengan UNDP itu aksentuasinya di PAH I. Tapi ini menjadi pertanyaan buat PAH II dan dia dengan bahasa halusnya, kenapa kita kok tidak?

Kita suatu saat nanti, Tim Kecil, kita akan merumuskan program-program apa yang bisa kita manfaatkan kerjasama dengan UNDP itu, khususnya dengan PAH I. Bentuknya apa? Belum. Setelah jelas dulu, itu untuk siapa? Dan berapa untuk kita dan sebagainya? Tapi yang jelas persetujuan dari UNDP sebanyak itu sudah disepakati. Bentuknya apa? Suatu saat Tim Kecil akan merumuskan program-program. Yang tentu pertama yang berkaitan dengan anggaran rutin, yang kedua berkaitan dengan kerja sama dengan UNDP. Salah satunya mungkin juga adalah sosialisasi, kaitannya dengan persiapan-persiapan membuat iklan dan sebagainya.

Terima kasih.

10. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Beginilah, nanti kita pada bagian kedua kita selesaikan ini dulu. Tapi memang itu sebagai informasi saja, dari dulu sudah kita rumuskan dengan jelas bahwa urusan itu adalah kerjasama itu pada tataran Sekretariat Jenderal dengan badan-badan itu, tidak lembaga MPR, tidak juga PAH atau BP, begitu. Jadi memang ada berbagai dukungan pelaksanaan yang mereka lakukan. Kita lanjutkan dengan laporan ini. Silakan Pak.

11. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Langsung saja, Pak. Ini di halaman kedua, Pak. Yaitu tadi kan, kecuali ada hal yang

perlu. Ini di alinea akhir itu, Pak. Ada pemrogram kegiatan dan jadwal acaranya adalah sebagai berikut, itu satu biasa. Penggalian aspirasi masyarakat dilaksanakan pada tanggal 29 Januari sampai dengan 6 Maret 2002 dengan kegiatan A dan selanjutnya, termasuk di antaranya 3 gandul itu kunjungan Panitia *Ad Hoc* I ke daerah. Kalau kita lihat pelaksananya kan sampai sesudah 6 Maret Pak. Dan ini bertentangan dengan halaman 7C, kunjungan kerja ke daerah dilaksanakan antara tanggal 6 Maret sampai dengan 10 Maret 2002. Ini waktu saja supaya disinkronkan. Terima kasih Pak.

12. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Baik, terima kasih. Ada lagi? Pak Dijarto, silakan.

13. **Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Halaman enam, Pak.

14. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Belum sampai Pak. Tiga dulu.

15. **Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Oh belum. Setiap halaman. Saya terlalu cerdas begitu ya?

16. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Itu namanya di atas rata-rata. Halaman tiga tidak ada, ya. Harus sabar nunggu yang biasa-biasa. Halaman empat? Tanggalnya Pimpinan Redaksi itu 4 Februari, ya. Baik, tidak ada. Halaman lima? Pak Amidhan, silakan.

17. **Pembicara : Amidhan (F-PG)**
Ya, halaman empat, di sini kan dibagi bidang-bidang. Bidang agama, ekonomi dan kesejahteraan sosial, hukum, politik, dan sebagainya. Saya hanya ingin menyarankan bahwa di lapangan, itu tidak persis sesuai dengan bidang-bidang itu. Mereka katakan, ya kita ingin juga menyinggung bidang-bidang lain, masak kami diberi, misalnya agama saja, pendidikan saja. Oleh karena itu, pimpinan rombongan kita itu mempersilakan saja untuk membahas karena memang ada kaitannya. Maksud saya, bisa tidak dijelaskan di sini walaupun itu dibagi per bidang, tapi di dalam pembahasan di lapangan *audience* dibolehkan untuk menyarankan itu.

18. **Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**
Komponen tersebut juga memberi masukan kepada bidang-bidang yang lain.

19. **Pembicara : Amidhan (F-PG)**
Ya.

20. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Jadi di antara 20 Februari 2002 dengan kelompok masyarakat yang telah dikunjungi barangkali di sini ditambah keterangan itu, Pak ya. Jadi di samping itu pada kesempatan itu juga dibahas.

21. **Pembicara : Amidhan (F-PG)**
Kemudian begini, Pak. Mungkin halaman pengantar, begitu. Pada umumnya mereka menyambut hangat penggalian aspirasi ini, tapi kesan mereka kok seolah-olah baru sekarang. Ini jadi saya kira bagaimana? Ya, kita jelaskan karena ditanya sempat kita jelaskan bahwa bukan sekarang. Terima kasih Pak.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik jadi ini di penggalian masyarakat di atas ada semacam pengantar ya. Dan memang betul dibanyak tempat begitu. Walaupun tetap ada yang mengatakan kok *gini-gini* saja, yang itu juga dibilang, Pak ya. Baik Pak nanti kami ajukan. Pak Hafiz, silakan.

23. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Halaman lima itu, Pak yang instansi pemerintah.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Loncat, ini di atas rata-rata juga.

25. Pembicara : Ahmad Hafidz Zawawi (F-PG)

Halaman berapa?

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Empat, masih. Mundur dulu Pak, empat. Pak Luthfi.

27. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Kurang Indonesia ini. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, ada Indonesianya. Di atas Walubi ya, ada Indonesia koma dalam kurung, biasa itu, dia sampai mengingatkan pada pertemuan itu. Tidak, singkatannya itu Dewan Dakwah saja bukan DD, Dewan Dakwah. Ya, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dalam kurung, kalau mau disingkat Dewan Dakwah. Panjang juga seperti Muhammadiyah. Itu saja tolong dibetulkan nanti diprotes.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Masih halaman empat, tidak ada lagi?

Baik, berikutnya Pak Hafiz, halaman lima.

29. Pembicara : Ahmad Hafidz Zawawi (F-PG)

Halaman lima itu Pak, yang paling bawah instansi pemerintah, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung. Inikan, waktu itu kita agak *ngomel* sedikit mengenai Kejaksaan Agung. Apa itu tidak perlu disampaikan bahwa beberapa instansi hanya mengirimkan perwakilan setingkat eselon II dan sebagainya.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Waktu itu Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung yang seperti itu, hakim agung. Oke, kasih catatan, ya. Halaman lima masih ada? Pak Lukman.

31. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ada Pak, ini menyambung Pak Hafiz saja. Jadi yang disebutkan tadi Kejaksaan Agung, Kepolisian, Mahkamah Agung, dan seterusnya itu, ada DPA, ada macam-macam. Itu apa benar kita beri kategori instansi pemerintah?

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Instansi pemerintahan.

33. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Bisa instansi pemerintahan atau mungkin lembaga negara, yang jelas disesuaikanlah.

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Instansi/lembaga atau lembaga garis miring, begitu ya. Oke, institusi pemerintahan. Jadi mencakup semua, tidak hanya eksekutif. Pak Pataniari.

35. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pertanyaan saja Pak, halaman lima baris paling atas. Itu apakah namanya Parisada Hindu atau pakai Hindu Dharma Indonesia, sebetulnya namanya? Supaya tidak salah Pak, nanti yang punya agama marah, lembaganya.

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Parisada Hindu Dharma, ya. Tolong Sekretariat Jenderal dicek pada surat resmi mereka ya. Silakan Pak.

37. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Boleh mundur Pak, ke halaman tiga lagi. Halaman tiga ini yang poin kedua gandul dari atas itu Pak, kan mengundang kelompok masyarakat dalam Rapat Panitia *Ad Hoc* I. Ini tadi, yang dibicarakan tadi, selain kelompok masyarakat, kita kan mengundang institusi pemerintahan negara tadi Pak. Apa perlu dimasukkan?

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Masyarakat dan institusi pemerintahan, begitu ya?

39. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Kalau boleh mundur, saya mundur ke halaman dua.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini luntur tidak ditanggung, begitulah kira-kira.

41. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Halaman dua angka romawi dua, nomor tiga. Itu kurang huruf N saja, Pentashehan. Terima kasih.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Halaman lima, tidak ada lagi?

43. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Khong Hu Chu itu, kalau organisasinya MATAKIN.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang MATAKIN nama Majelis Tinggi Agama Khong Hu Chu Indonesia.

45. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Halaman lima, yayasan itu, *dibetulinlah*, barangkali salah itu.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya harus lihat kamus dulu ini Pak, apa benar ini salah atau tidak? "Ya" nya tiga kali itu.

47. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

YLBHI, nanti marah dia.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, betul. Halaman lima masih? Tidak ada lagi? Halaman enam? Pak Soedijarto, silakan.

49. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Pertama, mengenai dua gundul digantung itu, Pak. Itu asosiasi profesinya hanya satu. Yang lain itu namanya pusat pengkajian, Pak. Jadi seperti CIDES itu bukan asosiasi profesi.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi asosiasi profesi dan pusat pengkajian, begitu ya.

51. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Yang kedua, tiga poin satu itu. Ini bisa menanggung atau tidak kita kalau mereka yang terdaftar di sini tidak merasa diwakili oleh koalisi ornop itu. Kok didaftar semua, begitu *lho*. Padahal yang datang itu hanya Cetro, kemudian Koalisi Perempuan, artinya tidak semuanya ini. Maksud saya mohon lebih dipertajam yang datang siapa itu, diwakili oleh siapa?

52. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ada absennya Pak.

53. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Jadi diwakili oleh siapa. Kalau tidak, nanti ada yang merasa saya tidak diwakili kok masuk dalam.

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya *dimanipulir,* begitu ya.

55. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Dianggapnya kami ingin lebih sah *gitu* katanya, lebih banyak yang masuk.

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ambil daftar hadir saja.

57. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Diwakili oleh, begitu. Terima kasih.

58. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Atau koalisi ornop yang dihadiri oleh.

59. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ya dihadiri oleh.

60. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, halaman enam juga.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebelumnya Pak. Pak Happy silakan.

62. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Saya ingin memang menyampaikan seperti yang disampaikan Profesor Soedijarto. Kita harus memisahkan antara asosiasi profesi dengan pusat pengkajian.

Yang ini memang asosiasi profesinya hanya satu, Ikatan Notaris Indonesia. Yang tiga ini adalah pusat pengkajian, tapi juga barangkali harus kita pisahkan antara pusat pengkajian dengan ornop secara tegas. Di sini ada Cedras, Cetro, itu maksudnya pusat pengkajian atau ornop, begitu *lho*. Ada juga Polling Center Makassar, itu ornop atau pusat pengkajian sebetulnya? Mungkin kita harus pisahkan itu lebih tegas, mana yang ornop, mana yang pusat pengkajian, mana yang asosiasi profesi. Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebelumnya tadi Pak Zacky Siradj, mengingatkan ada satu yang lupa di sini. Silakan Pak, namanya apa?

64. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Di dalam poin dua ini Pak, kalau tidak keliru, mohon dikoreksi nanti bahwa yang hadir di dalam asosiasi profesi ini itu ada LPTP namanya, Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan. Di dalam pelaksanaan dengar pendapat ini ada dari Solo, mungkin Pak Hatta sudah berkunjung ke sana. Terima kasih Pak.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bukan yang di halaman tujuh itu, Lembaga Pengembangan Teknologi Pertanian itu, beda lagi?

66. Pembicara : Ali Msykur Musa (F-KB)

Sama cuma tempatnya bisa dipisah atau tetap? Bisa masuk ke atas juga.

67. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Ketua!

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Asnawi, silakan.

69. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya condong tadi, komentar pada halaman lima tadi.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh balik lagi.

71. Pembicara : Asnawi latief (F-PDU)

Ini berlanjut pada halaman enam, itu tidak diwakili oleh menteri-menteri kan? Dan, waktu itu saya termasuk yang mengkritik jangan sampai terjadi kayak Komisi I, Menlu diundang tidak hadir, lalu Sekjennya membohongi ke luar negeri, ternyata ke Bali, kan kita kritik. Padahal kalau itu menteri ke luar negeri, seperti Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Wanita karena itu haji, itu mesti ada *Ad Interim*, tapi yang datang itu ya kelas eselon II barangkali, itu kan melecehkan lembaga kita ini, lembaga tertinggi ini. Jadi oleh karena itu menurut saya tidak disebut Menteri Agama atau lembaganya saja, Departemen Agama, departemen itu, jadi yang tidak menteri. Terima kasih.

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, jadi kalau yang menteri, ya menteri, kalau yang ini bukan. Oke. Tadi ada lagi, Pak Hafiz silakan.

73. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Jadi profesi itu, kalau Ikatan Notaris Indonesia mungkin asosiasi profesi tapi yang di bawahnya itu *Centre Information and Development Studies* (CIDES), apa itu asosiasi profesi? Dan CSIS itu apa asosiasi profesi?

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Luthfi bantu saya dulu.

75. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Lalu yang kedua, saya mau ingatkan juga soal-soal koalisi ornop. Waktu itu kan saya tanya, itu yang bicara darimana? Organisasi mana? Lalu mereka jawab, kami tidak ada darimana-mana, kami koalisi ornop. Itu saja.

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi koalisi ornop yang dihadiri oleh. Ya, oke. Tidak ada lagi ya halaman tujuh? Ibu Retno?

77. Pembicara : Retno Triani Djohan (F-UD)

Halaman tujuh ada yang kurang dari budayawan tapi juga ada sebelum perguruan tinggi kita mengundang budayawan. Ada budayawan, kan ada Pak Roeslan, Pak Romo, kemudian Ong Hok Ham.

78. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini satu lembar hilang ini.

79. Pembicara : Retno Triani Djohan (F-UD)

Satu poin mungkin Pak. Poin tiga, sebelum perguruan tinggi.

80. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ini sesudah Asosiasi Advokat Indonesia tanpa keterangan ini, semua ini, itu adalah yang budayawan-budayawan sebelum kunjungan kerja ke daerah masuk di situ. Mestinya kan di situ Bu, ya?

81. Pembicara : Retno Triani Djohan (F-UD)

Sebelum perguruan tinggi Pak, budayawan.

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebelum perguruan tinggi? Ya, oke. Sedangkan, keterangan selanjutnya ada pada halaman berikutnya, ada keterangan selanjutnya yang tidak hadir malah disebut, yang hadir tidak.

83. Pembicara : Retno Triani Djohan (F-UD)

Lalu kunjungan ke daerah Pak, di Jawa Timur itu ada guru SMU, SMP, itu tidak termasuk dalam yang ini. Tidak, ini yang meliputi unsur Muspida, DPRD, civitas akademika.

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Perguruan tinggi, ormas, orpol. Jadi ini ada guru-guru, ya?

85. Pembicara : Retno Triani Djohan (F-UD)

Ya, ada. Jadi maksudnya sudah ke bawah sekali, guru SMU, SMP.

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau diselenggarakannya memang bekerja sama di sini, tapi *audience*-nya itu, ya ada guru-guru juga. Baik. Ada lagi, Pak Pata tadi?

87. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Halaman tujuhnya sudah disampaikan oleh Ibu baju merah, jadi tidak jadi.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah dari kemarin mau cari alasan untuk buat menegur itu tidak dapat-dapat. Terima kasih. Pak Hatta?

89. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Kunjungan ke daerah ini Ketua, barangkali ditambah nanti lampiran dari peserta yang mengikuti di delapan daerah itu. Jadi masing-masing kan sudah bisa. Misalnya kalau kami di Semarang itu diikuti oleh 150 peserta yang berbeda. Daftar hadirnya dilampirkan saja barangkali di situ. Demikian juga yang di Universitas Sebelas Maret, 150 juga dari peserta yang berbeda, termasuk Pak Ba'asyir yang mewakili fundamentalis.

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh temannya Lee Kwan Yew itu.

91. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ya itu hadir Ketua. Jadi barangkali daftar ini bisa dilampirkan di dalam laporan walaupun tidak dibaca. Sehingga ada dokumentasi bahwa Universitas Diponegoro Semarang itu menghadirkan apa, begitu. Universitas Sebelas Maret dengan LPTP tadi menghadirkan apa, begitu.

Terima kasih.

92. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hatta.

Jadi mengingatkan itu. Tadi memang waktu *ngobrol-ngobrol* bagaimana supaya laporan dari tiap-tiap tim ini ada sembilan itu menjadi lampiran dari laporan ini. Saya rasa sudah bisa dikerjakan itu dan besok kita karena itu laporan. Maksudnya semua, belum selesai. Kalau begitu nanti laporan-laporan pokok resumenya saja atau ya hal-hal yang bersifat keterangan teknis penyelenggaraan untuk tahap ini kita laporkan. Itu bisa ya? Dilaksanakan tanggal berapa? Yang hadir siapa? Berapa orang? Dengan daftar anggota kelompoknya. Tujuh selesai? Delapan?

93. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Tujuh, saya.

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tujuh, silakan.

95. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Universitas Islam Assafi'yah itu 'S'nya 2, Universitas Pendidikan Bandung itu Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. UPI Bandung, bukan Universitas Pendidikan Bandung.

Terima kasih.

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Untuk pertama kalinya Pak Ali Masykur menambah 'S'. Biasanya mengurangi 'S', *record*, ada kemajuan. Halaman delapan? Silakan.

97. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pertanyaan saja Pak.

Maksudnya poin D ini, dengan mengatakan tidak hadir, tidak memenuhi persyaratan, tanpa keterangan. Maksudnya apakah mereka ini tidak berhak bicara lagi begitu? Kok dicantumkan daftar dosanya. Apa sekedar keterangan atau dimaksudkan bahwa mereka tidak berhak kasih komentar lagi karena mereka diundang tidak hadir. Apa begitu maksudnya, begitu Pak?

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak kooperatif. Memang kita seperti tempat di depan juga yang hadirnya hanya ini, ya kita beri tahu itu, begitu ya? Jadi ini memang tidak ada keterangan, bukannya kita tidak mengundang. Ada yang memang memberi keterangan sakit, ada yang mengatakan saya kebetulan jam mengajar, sudah mau ujian, tapi memberikan tertulis pandangannya seperti Pak Fuad Hasan. Ada lagi? Pak Luthfi, silakan. Baik, delapan tidak ada. Sembilan, silakan.

99. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi, ini kan hanya peristiwanya saja. Kita ketemu si ini, si ini, si ini, yang ini sakit, yang ini, dan sebagainya. Kalau hasilnya itu kan tahu sama tahu saja atau bagaimana?

100. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makanya lampiran itu nanti Pak. Katanya kan belum selesai, saya rasa itu nanti bisa ke sini dan jadi bagian resmi.

101. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Tapi besok kita serahkan, kita laporkan?

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Belum. Jadi nanti begini, itu kan program resmi kita. Nanti kita laporkan di sini dan menjadi dokumen kita, begitu. Itukan nanti kita sampaikan.

103. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Besok kita kan melaporkan, dalam laporan itu apa sudah akan dilampirkan hasil-hasil yang....

104. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu tadi yang kami minta, tapi ada bilang tidak usah dulu, laporan resume pelaksanaan saja dulu. Kalau kami merasa kalau itu sempat, bisa. Tapi kalaupun tidak harus kita laporkan di forum ini sehingga menjadi, atau *recorded* begitu. Misalnya, dari Surakarta ada usulnya begini, begini, begini, begitu ya. Memang secara kualitatif, menurut apa yang saya pantau dari beberapa pelaksanaan cukup baik dengan segala kritik yang ada, tetapi kita berbicara amendemen, *audience* bicaranya amendemen juga. Beberapa kali yang lalu, yang terjadi pada umumnya adalah kita bicara amendemen, mereka berbicara topik-topik politik sehari-hari. Tidak ketemu jadinya, begitu. Bicara Bulog, bicara BLBI, bangsa begitu. Jadi itu memang suatu hal yang perlu juga diungkapkan dan apa usul-usulnya.

105. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Tambah sedikit ya Pak.

106. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak.

107. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ini saya menerjemahkan Pimpinan saja biar lebih jelas, Sekretaris kan jelas. Artinya kepada tim-tim baik yang di dalam, artinya di Jakarta maupun yang ke daerah itu sesegera mungkin membuat laporan. Ini bahasa Pimpinan kan seharusnya Sekretaris menerjemahkanlah itu untuk dilampirkan secara resmi. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, tiga hari yang lalu ada Rapat Gabungan PAH I, Pahsus, PAH II. Salah satunya meminta agar tiga kali bersama-sama turun antara PAH I dan PAH II. Kami menolak karena kenyataannya kalau sudah turun ke daerah itu ngomongnya sudah macam-macam. Kemudian kita hanya mentolerir bisa bekerja sama, bisa bareng-bareng dengan PAH II cukup sekali saja. Itu pun dalam rangka sosialisasi. Ini untuk memberi penekanan pendapat dari Pimpinan tadi dengan model seperti ini dengan universitas yang fokus, itu lebih bisa menarik perhatian, menarik masyarakat untuk lebih kreatif memberikan masukan, kira-kira itu. Ini laporan dari Rapat Koordinasi antar PAH.

Terima kasih.

108. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya sedikit lagi boleh Pimpinan?

109. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan.

110. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kembali pada poin delapan. Ini setelah Fuad Hassan, halaman delapan Pak. Ini ada kata-kata, adapun Universitas Indonesia meminta penundaan pelaksanaan dengar pendapat dengan PAH I karena membutuhkan waktu untuk mengkaji materi perubahan UUD 1945. Maksudnya, cantumkan dalam laporan ini apa, Pak? Apa nanti akan diterima kembali atau apa, atau mungkin tidak perlu dimasukkan dalam laporan PAH I.

111. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bahwa mereka tidak menolak. Bahwa memang kita kan mengatakan, memang agendanya adalah segini, tapi pada dasarnya sampai kepada saatnya masih tetap ada kemungkinan untuk berkomunikasi, begitu. Apa dianggap terlalu berlebihan? Cukup? Atau kita lebih sederhanakan kalimatnya supaya jangan terlalu.

112. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tidak. Jangan terlampau sepertinya kan karena laporan resmi PAH I pada BP terdokumentasikan kan seolah kita ada konsekuensi moril terhadap ini.

113. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, pengkalimatannya agak lebih dilunakkan, begitu. Baik. Silakan.

114. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Satu lagi, Pak. Ini sekarang saya kembali ke halaman tujuh. Itu Universitas Tujuh Belas Agustus itu harus ditambahkan 1945. Lalu ditambahkan Jakarta karena Untag ada di mana-mana.

115. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Jakarta.

116. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ya Pak, seperti itu. Muhammadiyah Jakarta begitu, Yogja begitu. Jadi karena setiap kota banyak universitas.

Terima kasih.

117. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Halaman sembilan sudah? Jadi dengan beberapa perbaikan ini kita sahkan ya? Baik, terima kasih.

KETOK 1X

Kemudian nanti Pak Harun akan melaporkan juga hasil Rapat Konsultasi. Namun sebelumnya ada hal yang ingin kami sampaikan. Justru tadi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris yaitu bahwa dalam pelaksanaan untuk jadwal-jadwal kegiatan yang sudah kita tetapkan. Pertama, memang tidak ada perubahan-perubahan substantif. Yang kedua, ada usul dari PAH II supaya kalau ke daerah itu selalu sama-sama, supaya sinkron begitu. Tapi pada kesimpulannya untuk yang masih bersifat mencari bahan itu supaya masing-masing fokus, supaya tidak lantas kehilangan fokus. Setelah nanti untuk urusan sosialisasi hasil, ya itu bisa sama dan itu adalah satu kali, begitu. Itu saja yang menjadi tambahan keterangan.

Yang kedua, adalah khusus mengenai kerja sama dengan UNDP dan IFES mengenai teknisnya nanti akan kami tindak lanjuti setelah ada yang lebih pasti. Misalnya, apakah kita akan melibatkan Tim Kecil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dan sekaligus nanti biar Sekretariat Jenderal dan lainnya menjelaskan kepada kita termasuk sampai ke masalah-masalah menyangkut *funding*-nya dan pertanggungjawabannya begitu, supaya kita tahu posisinya. Selain dari itu, kami mengharapkan kesediaan Pak Harun untuk menginformasikan kepada kita hasil konsultasi yang baru saja usai. Sesudah itu barangkali kalau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan masih bisa kita gunakan waktu untuk itu. Kami persilakan Pak Harun.

118. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Pimpinan, Rekan-Rekan anggota PAH I.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tadi baru saja selesai Rapat Konsultasi antara Pimpinan BP yang merangkap Pimpinan MPR dengan PAH I, PAH II, dan PAH Khusus. PAH I sendiri melaporkan apa yang sudah diterima barangkali Bapak-Bapak semuanya.

Pertama, mereka *appreciate* terhadap langkah yang kita ambil, ternyata waktu melakukan aspirasi itu lebih luas respondennya barangkali istilahnya sehingga itu sangat baik.

Tapi yang kedua, kita minta supaya diikuti dengan bahwa dengar pendapat atau penyerapan aspirasi tidak hanya yang terjadwal. Kita melakukan ini sepanjang waktu sampai dengan Sidang Tahunan nanti. Dan kita mengharapkan supaya Sekretariat Jenderal perhatian Biro Humas untuk mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk setiap waktu memberikan masukan, pendapat, dan aspirasinya kepada PAH I, di mana PAH I akan membuat piket untuk menerima mereka dan itu juga dihargai.

Yang ketiganya, ada beberapa catatan dari peserta rapat mengenai pengertian bidang agama. Itu di bidang agama di bawahnya ada Forum Komunikasi Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan ini kan bukan, tidak termasuk agama, jadi harus dipisahkan di mana di luar agama. Begini betul juga itu ya.

Kemudian, halaman lima mengenai instansi pemerintah. Mahkamah Agung kan bukan instansi pemerintah jadi minta diperbaiki. Sudah ya? Jadi judulnya apa, Pak? Pemerintahan. Oke. Kalau pemerintah kan berarti lebih luas, ya? Pas kalau begitu. Sesuai dengan petunjuk.

Mengenai komponen masyarakat yang instansi, yang tidak dapat hadir waktu undangan itu. Justru kan supaya diundang kembali karena mereka cukup potensial, tinggal diatur waktunya. Misalnya, kalau sidang dari siang sampai sore, ya paginya diundang. Kalau sidang kita perumusan dari pagi sampai siang, sorenya mungkin ada yang perumusan, yang lain terima untuk tamu-tamu ini. Memang kita menyampaikan *insya* Allah kita akan atur waktunya. UMJ ini, Universitas Muhammadiyah Jakarta merasa tidak terima undangan, tapi menurut Sekretariat dia terima undangan. Jadi perlu kita konfirmasi lagi.

Kemudian, mengenai yang terakhir, PAH I mengenai apa kata-kata anggota tadi. Menurut Saudara Ali Masykur Musa sama Rully tidak ada kata-kata anggota dikaitkan dengan masalah pendapat Pak Theo, itu adalah *joint session.* Sedang menurut Pak Jakob itu ada kata anggota. Saya jawab begini sajalah supaya ada klarifikasi kita akan teliti di risalah rapat kita, di rekaman kita, notulasi kita, mana yang betul? Sehingga tidak terjadi kesalahan.

Kemudian, mengenai PAH II, terutama akan aksentuasi terhadap amanat dari Sidang Tahunan 2001 tentang masalah *recovery* ekonomi dan keuangan itu. Apa landasan keputusan yang akan dibahas berikut ada tentang masalah pemilihan Presiden, Tata Tertib agenda dan yang lain-lain. Sementara Utusan Golongan menyampaikan usulan mengenai masalah perlindungan dan penyelamatan generasi bangsa atas ancaman demoralisasi tidak masuk Rantap, tapi akan dipublikasikan secara meluas karena mendapat dukungan dan memang itu merupakan sesuatu yang dirasakan oleh kita semua. Tapi kok belum ada langkah yang mantap, begitu. Mungkin undang-undangnya diperbaiki, mungkin juga langkahnya perlu diperjelas sehingga hasilnya kelihatan.

Kemudian mengenai masalah PAH Khusus, yang menyarankan cuma kalau bisa Sidang Tahunan ada bulan Agustus dan anggaran sudah disebutkan untuk Sidang Tahunan sekitar dua puluhan, begitu. Dan mengenai rencana kunjungan ke daerah mungkin dilaporkan tadi tujuh kali itu. Empat kali masing-masing PAH, tiga kali itu sosialisasi bersama. Dan kita sepakat bahwa yang sosialisasi pertama adalah setiap setahun cuma sekali itu pertengahan April lah antara 10 sampai 15. Dan tentunya

diisukan untuk didatangi daerah-daerah yang memang belum pernah dikunjungi sehingga memperluas horison penyerapan aspirasi masyarakat jangan berulang itu itu juga. Itu barangkali inti daripada pertemuan konsultasi antara pimpinan Badan Pekerja dengan PAH I, II, dan Khusus.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

119. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Harun.

Jadi khusus mengenai kegiatan sosialisasi yang April, itu direncanakan nanti Tim Kecil tentu akan mematangkannya bagaimana sebaiknya. Itu menggunakan hari mendekati *weekend* begitu, mungkin Kamis, jadi Jumat-Sabtu begitu. Jadi tidak mengganggu jumlah hari yang kita alokasikan untuk pembahasan materi. Tapi persisnya nanti tergantung dari kesiapan di daerah juga dan berbagai hal teknis yang nanti mungkin Sekretariat Jenderal bisa membantu Tim Kecil dalam merampungkan perencanaannya, begitu. Hal-hal lain barangkali kalau masih ada? Pak Soewarno.

120. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Sehubungan dengan pengaturan jadwal kegiatan PAH I, memang kita ketahui bahwa mulai permulaan April itu kita akan reses DPR. Dan salah satu kewajiban kita adalah berkunjung ke daerah pemilihan. Apakah tidak bisa kita atur misalnya ada satu minggu yang memang di PAH I ini juga diliburkan? Sehingga kita sempat untuk ke daerah masing-masing. Terima kasih.

121. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ini usul nanti kita matangkan karena menyangkut beberapa hal terkait, begitu. Mungkin suatu catatan ya Pak Sekretaris. Barangkali nanti Tim Kecil bisa mengolah lebih lanjut. Pak Tjipto?

122. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi saya juga berkaitan dengan Pak Soewarno. Jadi kalau selama ini kalau DPR reses, MPR juga reses. Apakah selama DPR reses itu PAH I juga terus ada kegiatan dan kelihatannya belum ada yang *fix* di dalam jadwal. Itu yang ingin kami tanya.

Terima kasih.

123. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ini usul Pak Warno ini adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap jadwal yang sudah ada. Kita punya jadwal itu 13 Maret sampai dengan Mei itu sudah kita isi untuk pembahasan. Di dalamnya termasuk ada waktu yang DPR reses. Ini nanti persisnya kunjungan kerja. Sosialisasi itu dipadukan mungkin forum sebesar ini kurang efektif. Barangkali nanti Sekretariat Jenderal membantu Tim Kecil untuk mematangkan kembali. Tadi *you* ingin mau sampaikan sesuatu, silakan.

124. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Kalau tidak salah ingat dulu itu kesepakatan kita biarkan DPR reses, tapi kita tidak mengenal kata reses. Karena memang tidak ada waktu. Tapi kalau ada usulan seperti ini, nanti kita, Tim Kecil atau langsung Sekretariat, bisa saja. Ini belum

kesepakatan, bisa saja sabtu minggu itu khusus kunker langsung sosialisasi. Kira-kira itulah. Tapi lebih dari seminggu kita tidak bisa untuk tidak bisa membahas Pak karena waktu sudah tidak ada.

Terima kasih.

125. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Hatta, silakan.

126. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih.

Tadi Saudara Ketua kemukakan setelah dimonitor itu bahwa penyerapan aspirasi sekarang ini sudah mendekati penyampaian kepada keinginan untuk masukan. Tidak lagi bicara soal undang-undang pelaksanaan atau soal berita-berita di koran, tapi memang sudah kepada masalah materi. Kalau saya amati di dua tempat yang kami kunjungi, memang mereka bicara itu karena bahannya sampai. Jadi memang kalau bahannya tidak sampai, jelas bicaranya jadi lain. Jadi kalau memang masih ada kunjungan, apa sosialisasi, apa penyerapan, memang bahannya harus sampai, Saudara Ketua. Walaupun mungkin Setjen harus memperbanyak sedemikian banyak bahan-bahan yang akan dibicarakan itu. Jadi itu usul agar bahan ini, walaupun kita ke kabupaten, harus sampai misalnya kepada pesertanya. Sehingga mereka bicara itu bicara amendemen.

Saudara Ketua, kami di Jawa Tengah. Di situ juga ada kegiatan lain. Ini supaya kita juga tahu bahwa ada kegiatan anggota-anggota MPR yang menginginkan agar tidak ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Itu di TV kan malah. Itu misalnya, Pak Madjid dengan Kawan-Kawannya mengadakan seperti pertemuan seperti kita. Jadi mereka kalau di TV itu dijelaskan malah dialognya juga hidup bahwa mereka menginginkan ini menghormati pejuang, macam-macam, sehingga tidak perlu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kita sudah sejauh ini sudah sedemikian jauh bekerja ya. Jadi maksud saya kalau misalnya kita masih juga akan mengadakan kunjungan kerja ke daerah atau sosialisasi atau penyerapan, bahan ini perlu segera disampaikan dan kepada siapa pun. Peserta itu harus diberi bahan ini.

Terima kasih Ketua.

127. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Soedijarto.

128. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya mempunyai kesan berbeda antara Pak Hatta dengan saya mengenai masalah honorarium itu tadi. Mungkin karena diberi honorarium itu, pesertanya itu tahan sampai jam 17.30 tidak ada yang pergi. Walaupun saya tidak tahu mula-mula itu. Jadi artinya mereka tidak merasa, ada sertifikat, kemudian mereka juga tidak merasa harus sama satu sama lain. Sebanyak itu tidak ada yang sama pendapatnya. Jadi ada *sense of freedom* juga, tapi yang penting biasanya setelah makan siang mulai kurang. Ini sampai jam 18.00 tidak ada yang pergi karena menunggu sertifikat, menunggu tanda tangan, begitu ya. Jadi mungkin apa namanya itu kok tetap perlu dilaksanakan itu karena dulu kalau hari kedua atau hari ke, itu sudah mulai tinggal sedikit, dan yang *ngomong* pun tidak banyak. Kemarin di Kalimantan, kami 32 orang yang bicara itu. Dulu semuanya mau *ngomong* itu. Jadi Pak Happy kan menyaksikan juga itu, jadi ini kesan.

Kedua, mengenai sidang kita Agustus atau kapan. Kalau Agustus kita minta Presiden menyampaikan pelaksanaan Ketetapan MPR, semuanya diminta. Padahal baru delapan bulan. Paling katanya mestinya tahunan, mengapa tidak ditambahi satu bulan, September itu menjadi sembilan bulan. Jadi kita rapatnya Oktober. Artinya, itu perlu dipikirkan karena kasihan DPA itu baru menginjak sekian kali kok disuruh memberikan laporan. Nanti kalau tidak dilaporkan, saya baru delapan bulan belum selesai *wong* tiga bulan saya baru mempelajari hari keberapa dan sebagainya itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan.

Yang untuk terakhir, untuk menghindari seperti yang dialami Pak Hatta, seperti Pak Madjid atau siapa. Itu tanggung jawab masing-masing fraksi sebagaimana fraksi itu mengerti, apa yang disampaikan oleh fraksi kita ini. Jelek-jelek, Utusan Golongan selalu rapat. Memang anggotanya tidak banyak itu, 65 itu terus itu. Jadi kalau sudah mulai itu kadang-kadang seperti *plin-plan*. Dulunya bicara begini, sekarang bicara begini, karena ditekan oleh bawahan, oleh konstituen. Tidak lalu kita tidak bisa mendikte konstituen. Sedangkan di partai mungkin ada yang mendikte. Jadi ini yang perlu saya, hanya *appeal* pada Kawan-Kawan tolong walaupun teman-teman tapi kalau sudah ketemu betul-betul itu. Jangan sampai tiba-tiba nanti tanda tangannya tambah banyak lagi, begitu.

Terima kasih Pak.

129. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Ada *sense of freedom.* Silakan, Pak Pata.

130. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya mencoba disiplin menanggapi laporan Pak Harun Kamil pada Rapat Pimpinan, tidak membahas yang lain-lain.

Yang pertama saya ingin tanyakan, tadi dikatakan masalah pencetakan, yaitu kata-kata anggota dan *joint session*. Tadi dikatakan oleh Pak Harun sepakatnya dilakukan pemeriksaan risalah. Itu maksudnya masing-masing memeriksa atau bersama PAH I, kapan dilakukan, kapan akan disimpulkan begitu, supaya nanti *clear*.

Yang kedua, melalui Pimpinan, kami mohon kiranya bisa dipertegas kembali kepada Rekan-Rekan dari PAH II. Apa yang telah berulang kami sampaikan pada rapat konsultasi setelah Sidang Tahunan yang lalu, bahwa dengan adanya pengesahan amendemen sebetulnya terjadi, sudah harus terjadi perubahan amendemen terhadap Tatib MPR. Ini mungkin perlu diingatkan kembali karena banyak hal-hal yang sudah harus berubah sebenarnya dalam Tatib MPR itu sebagai konsekuensi daripada pengesahan amendemen kemarin. Sekian.

Terima kasih.

131. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin dijelaskan sedikit, Pak.

132. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Baik. Tentunya ini masalah yang tidak biasa atau bukan *sepele.* Jadi perlu kita rapatlah saya kira PAH I memutuskan di bawah Pimpinan Pak Jakob untuk bagaimana teknis untuk melihat yang tadi itu, supaya kita betul-betul *correct*. Kita melihat secara *correct* dari proses tersebut. Itu yang pertama.

Terus yang kedua, saya lupa menyampaikan tadi. Memang baca di koran kan bahwa terkesan PAH I ini dalam laporan amendemen sepertinya acak-acakan

istilahnya. Diminta Pimpinan MPR supaya menjelaskan karena ini kan membuat tidak baik informasi kepada masyarakat. Kami menjelaskan bahwa memang kalau sekarang ini masih acak-acakan, tapi kalau sudah ini selesai semua disusun baru kelihatan sistematikanya segala macam, baru memang kelihatan suatu Konstitusi yang kita kehendaki.

Jadi kita sampaikan pada Pimpinan MPR supaya kalau penjelasan bukan karena acak-acakan terus jawabannya lain. Tapi jawabannya memang karena belum selesai dan pada akhirnya akan kita susun kembali dengan sebaik-baiknya, termasuk refleksi daripada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagaimana, sistematikanya, dan komprehensifnya bagaimana, dan seterusnya. Demikian.

Terima kasih.

133. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Mengenai masalah kegiatan, catatan yang ada dianggap salah cetak itu. Saya rasa karena ini adalah untuk memeriksa risalah. Jadi bukan untuk mendiskusikannya kembali. Bagaimana kalau ini, Pimpinan dengan Tim Kecil dibantu oleh Sekretariat Jenderal. Jadi itu ada *recording*, ada maksudnya audio dan ada juga risalah. Dan waktu yang diberikan, saya rasa harus dibatasi supaya tidak terlalu lama. Kalau dari pihak anggota mungkin tidak memerlukan waktu banyak. Tapi barangkali dari Sekertariat Jenderal untuk mengumpulkan risalah-risalahnya dan rekaman-rekamannya perlu waktu. Saya menyarankan adalah seminggu dari sekarang sudah harus selesai. Kalau disetujui, Pimpinan dan Tim Kecil dibantu oleh seluruh fraksi ikut serta saja. Tim kecil dengan apa namanya, Sekertariat Jenderal, bisa begitu? Supaya langsung. Silakan.

134. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Saya usul kalau bisa jangan Tim Kecil, Pimpinan. Ini khusus siapa dari fraksi yang memang dikirim untuk khusus tentang ini. Kalau saya, begitu. Ini karena menyangkut sikap fraksi juga. Kalau Tim Kecil seringkali belum tentu proporsional. Tim Kecil cuma anggotanya siapa yang mewakili dari masing-masing fraksi. Artinya, bukan Tim Kecil yang biasa itu. Terima kasih.

135. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Silakan Pak Lukman.

136. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya usul komplit. Tim yang dulu. Dulu pernah juga dibentuk Pimpinan ditambah dengan wakil-wakil fraksi ketika ingin mengklarifikasi, kesalahan cetak juga itu. Itu saja kita gunakan karena Tim Kecil memang ada tugas lain menjabarkan jadwal pembahasan itu. Jadi saya setuju dengan Pak Ali Masykur, jangan Tim Kecil karena Tim Kecil punya tugas khusus lain.

137. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hanya waktu itu, itu adalah Pimpinan, mantan Pimpinan Komisi A plus dari Utusan Daerah sehingga ada lima orang waktu itu, apa enam orang hanya itu saja, itu agak beda. Kalau proporsional Pak Burhanuddin, Pak Baharuddin berarti semua ini, kalau proporsional.

138. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya koreksi Pak Ketua. Saya enggak bicara tadi apa-apa. Terima kasih Ketua. Saya baru haji jadi agak menahan diri bicara.

139. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya mendengar, jadi kuping saya agak salah. Jadi jangan salahkan saya, Pak, kuping saya yang salah. Saya rasa lebih baik semua fraksilah sama-sama begitu. Bagaimana, Pak Luthfi?

140. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Ini saya, apa yang dilakukan oleh Saudara Hatta tentang ada Rekan-Rekan yang anggota MPR yang melakukan suatu usaha untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar. Ini fraksi kan kepanjangan dari DPP, fraksi berbicara tentang segala atas nama DPP sebenarnya. Jadi ini bagaimana sikap yang paling baik kita lakukan. Sebab ini sebetulnya, apakah kita minta kepada DPP-nya untuk menertibkan anggota-anggotanya. Kalau dalam amendemen dia punya pendapat lain itu memang terbuka, baik saja itu. Tetapi kalau dia mengatakan tidak perlu amendemen, itu *kan* sesuatu yang semenjak tahun 1999 itu kita sudah masuk. Ini kita, apa didiamkan saja atau bagaimana kita menghadapinya. Saya kira ada baiknya kita bicara sedikit ini.

141. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa, satu-satu dulu. Mengenai tim ini dulu. Jadi namanya Tim Kecil Reformasi begitu ya, ada perjuangan, perjuangan saja. Jadi seluruh Pimpinan dengan wakil-wakil fraksilah. Dan ini bukan menyatakan sikap fraksi sebetulnya, lebih kepada melihat kebenaran materiil daripada apa yang terjadi sebetulnya pada waktu risalah terakhir pembicaraan-pembicaraan itu sebagaimana direkam.

142. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Saudara Ketua, saya interupsi. Kalau Tim Kecil dengan rumusan wakil-wakil dari fraksi, saya mohon itu dibaca wakil fraksi yang *involved* dengan proses di Komisi A itu. Jadi tidak di Komisi A, orang PAH I dan di Komisi A, seperti saya, saya di Komisi D, saya tidak tahu. Mengapa saya katakan demikian? Supaya *secure.* Tahun 1964 ketika saya ikut pendidikan kader, itu Aidit bilang begini Pancasila itu alat pemersatu, dia bilang Nasakom itu 10 partai dengan ormas yang memagarinya. Jadi kalau sudah bersatu, Pancasila itu alat pemersatu, jadi kalau sudah bersatu tidak perlu lagi alat pemersatu. Itu rekaman disimpan oleh Ir. Surrachman dan tidak pernah mau dikasih. Tapi saya catat sampai sekarang, masih saya simpan ucapan Pak Aidit itu di Bank Indonesia di dekat air mancur. Ini momen yang amat penting karena menurut hemat saya rumusan itu jika lolos, saya protes.

Terima kasih.

143. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Saya rasa bisa ya disepakati begitu. Jadi memang yang mengikuti prosesnya semua sehingga gampang melihat risalah-risalah itu. Setuju ya begitu. Tolong nanti fraksi mengirimkan namanya kepada kami, kepada Pak Ali, begitu. Kerjanya satu minggu.

KETOK 1X

Kemudian, baik tadi mengenai dari Pak Luthfi. Apakah perlu fraksi-fraksi diberi peringatan, bagaimana begitu? Saya rasa itu biarkan saja Pak, fraksi-fraksi urusannya fraksi, dengan DPP-nya, dengan partainya. Terlalu gersang, Pak. Tetapi kita komit terhadap apa-apa yang kita lakukan. Sebab ini kan sudah merupakan keputusan-keputusan yang resmi sudah. Baik, masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi? Pak Anthonius.

144. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak-Ibu yang kami hormati, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Luthfi, barangkali perlu kita perhatikan, perlu kita respons. Sebab bagaimanapun kita sudah masuk pada amendemen keempat dan itu yang terakhir. Sekarang yang perlu diklarifikasi tidak mau perubahan itu termasuk dari pertama sampai keempat atau yang keempat saja. Dan ini ingin kami sampaikan karena cukup banyak di masyarakat itu membicarakan soal pemilihan langsung itu. Kemarin ketika kami ke Palembang, di pesawat ada pertanyaan mengenai soal pemilihan Presiden secara langsung, bahkan banyak minta supaya jangan dulu. Saya bilang itu sudah kesepakatan MPR, tapi kenyataan itu ada di masyarakat. Dan, saya khawatir kalau ini tidak kita bicarakan pada bulan Agustus nanti, tiba-tiba bukan dari luar tapi dari dalam sendiri menghendaki supaya yang keempat itu, amendemen yang keempat tidak usah dilakukan ataupun kalau dilakukan hanya hal-hal tertentu.

Ini politik dan ini ada kepentingan di dalam. Jadi tidak ada salahnya kalau terhadap yang keempat ini, apakah masing-masing kita ke induk organisasi atau satu kegiatan PAH I atau BP dengan pimpinan partai politik supaya semangat kita itu tetap sama. Jangan sampai berubah pada saat-saat terakhir. Sayang kondisi negara kita seperti sekarang ini kalau ditambah lagi dengan amendemen keempat ini menciptakan peluang untuk bermasalah secara internal, apakah itu institusi maupun dengan masyarakat yang mempersoalkan tentang sudah waktukah kita melakukan pemilihan langsung itu? Itu jadi masalah, ini ingin kami, *support* kita semua untuk mencermati perkembangan-perkembangan itu.

Terima kasih.

145. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak.

146. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Pimpinan, saya tambahkan. Kebetulan hari ini, saya kedatangan dua orang dimintai tanda tangan atas ketidaksetujuan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Bukan yang keempat saja, yang pertama. Jadi tadinya itu saya dengar desas-desus, ternyata kok pagi ini ada yang datang dan tidak menyebut namanya, saya tolak. Yang nomor pertama itu Pak Majid, Pak Hartono, Pak Dimyati Hartono, dan kelompok-kelompok itulah yang kita tahu, mungkin orang PDI tahu. Terus ada yang lain-lain. Saya tidak begitu kenal. Itu sudah, dari, sampai Ibu Murdaya ada di situ, mereka yang datang. Kalau saya yang datang, ngapain? Untuk membubuhi penambahan itu, 199, jadi rupanya 200-nya itu dari saya diminta. Saya tidak mau. Terima kasih.

147. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi anggap sajalah itu dinamika politik. Kita terikat pada Tap XI, kita lakukan, kita ini PAH. Jadi itu sajalah bahwa ada pencermati segala macam, saya rasa itu harus saja, begitu ya.

Baik, kalau tidak ada lagi kami tutup. Baik dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan, rapat ini akan kami tutup, baru akan ini. Ada pengumuman sedikit, besok itu Rapat Badan Pekerja jam 10.00. Kami berharap, kita hadir lengkap.

Yang kedua, sehabis itu ada acara, kita akan menerima para civitas akademika dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, itu jam 13.00. Kami mohon kehadiran Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian di sini, kita menerima civitas akademika dari Untag ini. Temanya, amendemen Undang-Undang Dasar 1945 *urgency dan relevancy*.

148. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Catatan yang Ketua, tambahan. Pak Majid itu yang di TV kan di Semarang justru di Untag Semarang. Ini catatan saja.

149. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini kan negara demokrasi, mereka malahan ada yang bilang jangan sama sekali, buat baru sama sekali komisi konstitusi, biasa saja itu. Apa bisa kita, silakan.

150. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Sebentar, Pak. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Kalau kita lihat tanggal 13 Maret itu, kita sudah memasuki pembahasan dan perumusan. Berarti dua hari lagi, besok kita Paripurna. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membahas, ini perlu, biar tanggal 13 itu kita tidak diskusi tentang bagaimana membahas. Jadi paling tidak ini menurut jadwal tanggal 13 Maret sudah membahas. Apakah per bab, sesuai dengan bab dan lampiran itu sehingga kita bahas ataukah per bab setiap hari satu, kemudian setiap fraksi menyampaikan pendapatnya atau langsung saja. Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Sehingga pada tanggal 13 itu kita sudah siap tentang model dan substansi apa yang kita bahas. Kali ini saya tidak menjadi pabrik es.

Terima kasih.

151. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa lebih baik begitu. Jadi kita ada jadwal waktu, kemudian nanti di sana ada masalah bagaimana kita mau ke daerah. Sebelum itu pun selesai, kita tawarkan saja nanti pada tanggal 13 sewaktu mengawali acara itu, cara kita membagi waktu, saya rasa begitu.

Terima kasih dan rapat ini kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.40 WIB

BAB IV

RISALAH RINGKAS BADAN PEKERJA MPR RI DAN RAPAT PANITIA *AD HOC* I, 12-21 MARET 2002

IV. RISALAH RINGKASAN RAPAT BADAN PEKERJA MPR RI DAN RAPAT PANITIA *AD HOC* I, 12-21 MARET 2002

1. RESUME RAPAT KE-2 BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	12 Maret 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 12.05 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara V
5.	Pimpinan MPR	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen TNI Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Sekretaris Rapat	:	Sekertaris Jenderal MPR (Rahimmullah, S.H., M.Si.) Wakil Sekertaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8.	Acara	:	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR RI
9.	Hadir	:	81 Orang
10.	Tidak hadir	:	9 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.25 WIB

1. Ketua Rapat : Amien Rais

Setelah membuka rapat, Ketua Rapat menyampaikan hal-hal berikut, antara lain:

Pada rapat ini akan disampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas 3 (ketiga) Panitia *Ad Hoc* yang dibentuk oleh Badan Pekerja MPR masa Sidang Tahun 2001-2002. Pelaksanaan tugas dimaksud dalam kerangka mempersiapkan materi yang akan dibahas dan diputuskan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Sidang Badan Pekerja MPR yang kami muliakan.

Sebagaimana kita ketahui, Badan Pekerja MPR masa Sidang Tahun 2001-2002 telah membentuk 3 Panitia *Ad Hoc* yaitu:

1) Panitia *Ad Hoc* I, yang bertugas mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945;
2) Panitia *Ad Hoc* II, yang bertugas mempersiapkan Rancangan Putusan MPR sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 maupun Rancangan Putusan MPR non-Amendemen lainnya dan,
3) Panitia *Ad Hoc* Khusus, yang membahas anggaran dan hal-hal berkaitan dengan interen kemajelisan.

Pelaksanaan tugas ketiga Panitia *Ad Hoc* tersebut berkaitan erat dengan rencana MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR tahun 2002 mendatang, di mana ketiga Panitia *Ad Hoc* bertugas mempersiapkan materi-materi Sidang Tahunan MPR sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Oleh karena kualitas dan hasil Sidang Tahunan MPR mendatang, antara lain, sangat tergantung kepada materi-materi yang akan dibahas dan diputuskan dalam forum permusyawaratan MPR tersebut maka sangatlah penting bagi kita memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Panitia *Ad Hoc.*

Ketiga Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR tersebut telah bekerja menjalankan tugas beberapa waktu lamanya sesuai bidang tugasnya masing-masing, antara lain, dapat dikemukakan PAH I telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum, kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dari kalangan organisasi kemasyarakatan di tingkat pusat dan melakukan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah bekerja sama dengan sembilan perguruan tinggi.

PAH II juga telah melakukan antara lain menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan mengundang para pakar yang ahli di bidangnya guna mendalami bahasan-bahasan. PAH Khusus juga telah melakukan berbagai kegiatan di bidang Anggaran Majelis maupun hal-hal lain berkaitan dengan masyarakat interen kemajelisan.

Namun demikian, guna mengetahui secara lengkap perkembangan pelaksanaan tugas dari masing-masing Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR tersebut maka kami akan memberikan kesempatan kepada pimpinan masing-masing PAH untuk menyampaikan laporannya. Marilah pada kesempatan ini kita dengarkan Pimpinan PAH I untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya.

Silakan.

2. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Pimpinan dan Sidang yang saya hormati.

Perkenankan kami membacakan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas, sedangkan laporan kunjungan kerja akan kami lampirkan dan tidak kami bacakan pada kesempatan ini.

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* I pada Rapat ke-2 Badan Pekerja MPR, Selasa 12 Maret 2002.

Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR, yang terhormat Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja MPR, hadirin yang berbahagia.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat kedua Badan Pekerja MPR dalam keadaan sehat *wal'afiat.*

Sesuai dengan jadwal dalam rapat ini, perkenankan kami atas nama Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Pertama, Pendahuluan.

Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang di bentuk berdasarkan Keputusan

Badan Pekerja MPR Nomor 2/BP/2002, mempunyai tugas mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rancangan perubahan dimaksud harus sudah siap, untuk dibahas dan disahkan oleh MPR selambat-lambatnya dalam Sidang Tahunan MPR 2002 yang akan datang sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kedua, Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

a) Dalam rangka mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk kegiatan yang telah disepakati adalah:
   1. Penggalian aspirasi masyarakat;
   2. Pembahasan dan perumusan materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945;
   3. Pentasehan atau Uji Sahih materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945;
   4. Sinkronisasi dan finalisasi materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

   Adapun program kegiatan dan jadwal acaranya adalah sebagai berikut:
   1. Penggalian aspirasi masyarakat direncanakan pada tanggal 29 Januari sampai dengan 6 Maret 2002 dengan kegiatan :
      a. Rapat Dengar Pendapat.

         Rapat Dengar Pendapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:
         i. Mengunjungi kelompok masyarakat di wilayah Jakarta.
         ii. Mengundang kelompok masyarakat dan Institusi Pemerintahan dalam Rapat Panitia *Ad Hoc* I;
         iii. Penyerapan aspirasi masyarakat di daerah melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi.
      b. Pemanfaatan situs MPR dan kotak pos khusus.

         Panitia *Ad Hoc* I membuka ruang dan waktu seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya yang dapat disampaikan melalui:
         i. webmaster@mpr.go.id
         ii. sumpr@jakarta.wasantara.net.id
         iii. kotak khusus 2000 Indonesia jkt 10900.
      c. pemanfaatan media massa cetak dan media elektronik
   2. Pembahasan dan perumusan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 akan dilaksanakan tanggal 13 Maret sampai dengan 23 Mei 2002.
   3. Uji sahih rumusan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 akan dilaksanakan tanggal 24 Mei sampai dengan 2 Juni 2002 dan uji sahih dilakukan melalui kunjungan kerja ke daerah provinsi dalam bentuk seminar, yang penyelenggaraannya bekerja sama dengan perguruan tinggi di ibukota provinsi.

4. Pembahasan akhir, sinkronisasi dan finalisasi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 akan dilaksanakan tanggal 5 Juni sampai dengan 24 Juli 2002.
5. Rapat Panitia *Ad Hoc* I dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, sedangkan pada hari Jumat digunakan untuk Rapat Interen fraksi. Namun, apabila diperlukan maka pada hari tersebut dapat diselenggarakan rapat Panitia *Ad Hoc* I.

b) Program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Panitia *Ad Hoc* I adalah sebagai berikut:

I. Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi.

Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2002 dalam rangka publikasi proses serta hasil pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat kami informasikan apabila dianggap perlu masih akan dilakukan lagi pada waktu yang akan datang.

II. Penggalian aspirasi masyarakat :

A. Mengunjungi kantor pusat kelompok masyarakat di Jakarta. Kunjungan tersebut dilaksanakan oleh anggota Panitia *Ad Hoc* I yang terbagi dalam 5 kelompok yang menangani bidang agama, ekonomi dan kesejahteraan sosial, hukum, politik, serta pendidikan dan kebudayaan pada tanggal 5 Februari sampai dengan 20 Februari 2002. Namun demikian, dalam penyampaian aspirasi masyarakat tidak dibatasi pada pembidangan yang kami sebutkan di atas tadi. Perlu kami sampaikan bahwa masyarakat menyambut baik teknis pelaksanaan penggalian aspirasi masyarakat yang dilakukan dengan cara mengunjungi kelompok masyarakat tersebut. Kelompok masyarakat yang telah dikunjungi adalah sebagai berikut:

- Bidang Agama: Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Da'wah Islamiah Indonesia, Perwalian Umat Budha Indonesia, Majelis Tinggi Agama Kong Hu Chu, Parisade Hindu Dharma Indonesia, di samping itu juga dilakukan kunjungan ke Forum Komunikasi Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial : Kamar Dagang dan Industri, Dewan Koperasi Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Bidang Hukum: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Komisi Reformasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Bidang Politik: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Dewan Ketahanan Nasional.
- Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Universitas Negeri Jakarta, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, IAIN Syarif Hidayatullah.

B. Mengundang Institusi pemerintahaan dan kelompok masyarakat dalam rapat PAH I, rapat dengar pendapat Panitia *Ad Hoc* I dengan Institusi

pemerintahan dan kelompok masyarakat dilaksanakan pada tanggal 21 Februari sampai dengan 5 Maret 2002 sebagai berikut :

1. Institusi Pemerintahan: Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Pejabat Eselon II, Kepolisian RI diwakili oleh Kabahumas Polri, Mahkamah Agung diwakili oleh hakim agung, Bank Indonesia di-hadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Departeman Keuangan di-hadiri oleh Menteri Keuangan, Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dihadiri oleh Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Departemen Agama diwakili oleh Sekjen Depertemen, Departemen Pendidikan Nasional dihadiri oleh Menteri Pendidikan Nasional, Dewan Pertimbangan Agung dihadiri oleh Ketua dan anggota DPA, Departemen Sosial diwakili oleh Pejabat Eselon II, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan diwakili oleh Deputi 5.
2. Asosiasi Profesi atau dan Lembaga Pengkajian: Ikatan Notaris Indonesia, *Centre Information In Development Studies, Centre For Strategic International Studies, Centre For Information And Policy Studies*, Lembaga Pengembangan Teknologi Pertanian.
3. Organisasi nonpemerintah: koalisi ornop yang dihadiri oleh CETRO, KRHN, Solidaritas Perempuan, PSHK, Forum rektor, ICW, ICEL, HUMA, KONTRAS, INFID, Bina Swadaya, JARI Indonesia, Gandhi, LEIP, YLBHI, YAPPIKA, dan Bina Desa.
4. Cendekiawan dan Budayawan: Prof. Dr. Roeslan Abdul Gani, Dr. Ong Hok Ham, Dr. Sapardi Joko Damono, Dr. Frans Magnis Suseno.
5. Perguruan Tinggi Swasta: Universitas Kristen Indonesia, Universitas Pancasila, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Universitas Nasional, Universitas Bung Karno, Universitas Islam As-Safi'iyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jogyakarta.

C. Penyerapan Aspirasi Masyarakat di daerah, kunjungan ke daerah dilaksanakan antara tanggal 6 Maret sampai dengan 10 Maret 2002 dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat yang meliputi civitas akademika perguruan tinggi di daerah sekitarnya guru-guru, ormas, orsospol, anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah, unsur Muspida, dan DPRD yang di-selenggarakan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagai berikut: Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Sriwijaya di Palembang, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Universitas Diponegoro di Semarang, Universitas Airlangga di Surabaya, Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Udayana Bali, Universitas 11 Maret Surakarta.

D. Komponen Masyarakat dan Institusi yang tidak dapat menghadiri atau memenuhi undangan Panitia *Ad Hoc* I karena satu dan lain hal yaitu tidak hadir tanpa keterangan : Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Menko Ekuin, Saudara Nurcholis Majid, Saudara W.S. Rendra, dr. Selo Sumarjan, Saudara Pramoedya Ananta Toer, Saudara Taufik

Ismail. Juga *Institut For Development For Economic and Finance, Advisory Group for Economic's Industry and Trade*, Ikatan Pembuat Akte Tanah, Ikatan Advokad Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Advokad Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Atmajaya Jakarta, Universitas Tarumanegara, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Yang tidak hadir karena sakit dengan pemberitahuan adalah Saudara Mochhtar Lubis. Yang tidak hadir karena kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, mengajar adalah Saudara Fuad Hassan, namun beliau menyampaikan masukan tertulis. Universitas Indonesia meminta penundaan pelaksanaan dengar pendapat dengan Panitia *Ad Hoc* I.

III. Perlu kami laporkan bahwa kegiatan Panitia *Ad Hoc* I selanjutnya adalah pembahasan dan perumusan materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dimulai pada tanggal 13 Maret 2002.

IV. Penutup, demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan dalam rapat kedua Badan Pekerja MPR ini atas perhatian Saudara-Saudara Pimpinan dan segenap anggota Badan Pekerja MPR kami ucapkan terima kasih.

Jakarta 12 Maret 2002 Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI

Ketua : Drs. Jakob Tobing, M.P.A.

Wakil Ketua : Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.si.

Wakil Ketua : Harun Kamil, S.H.

Sekretaris : Drs. Ali Masykur Musa, M.si.

Demikian dan terima kasih.

Selanjutnya diteruskan dengan laporan PAH II dan PAH Khusus.

3. Ketua Rapat : Amien Rais

Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja Majelis yang kami hormati, jadi pelaksanaan tugas yang dijalankan PAH I, PAH II dan PAH Khusus sampai hari ini telah menampakkan kemajuan berarti dan memberi harapan besar akan terwujudnya hasil akhir terbaik guna disampaikan pada Sidang Tahunan tahun 2002 mendatang.

Kami atas nama Pimpinan Badan Pekerja MPR menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Badan Pekerja MPR yang telah menunjukan dedikasi dan kerja kerasnya, guna terlaksananya tugas-tugas kemajelisan yang tengah diemban di pundak masing-masing anggota Badan Pekerja MPR. Menjadi harapan kami di masa datang pelaksanaan tugas tersebut semakin baik dan memberikan hasil terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

2. RAPAT PLENO KE-12 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	12 Maret 2002
3.	Waktu	:	13.00 – 14.25 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Perubahan UUD 1945
9.	Hadir	:	11 orang
10.	Tidak hadir	:	37 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Untuk tahap pertama, kami pikir, kami perkenalkan dulu pada Saudara-Saudara sekalian yang hadir dari anggota PAH I, nanti kemudian teman-teman dari Untag Semarang juga memperkenalkan rombongannya. Yang pertama-tama kami persilakan dari sebelah kiri. Tolong Pak diperkenalkan namanya darimana.

2. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Saya Sutjipno dari PDI Perjuangan.

3. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Saya Hobbes Sinaga dari Fraksi PDI Perjuangan.

4. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Saya Zainal Arifin dari PDI Perjuangan.

5. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saya Hatta Mustafa, Sarjana Hukum, dari Utusan Daerah Sumatera Selatan.

6. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya sendiri Pataniari Siahaan dari Fraksi PDI Perjuangan.

Berikutnya kami persilakan teman-teman dari Untag untuk memperkenalkan diri. Dilanjutkan dengan penyampaian aspirasinya yang mungkin nanti apabila perubahan klarifikasi akan ada pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan dari teman-teman anggota PAH I.

Kami persilakan.

7. **Pembicara : Sigit Irianto (Untag)**
Terima kasih Pak.
Kami dari Untag Semarang berempat untuk menghadap Bapak-Bapak sekalian.
Saya ingin memperkenalkan. Saya Sigit Irianto dari Untag Semarang

8. **Pembicara : Hendro Sukmono (Untag)**
Nama saya Hendro Sukmono mahasiswa dari Untag Semarang.

9. **Pembicara : Nana Sukardi, S.E. (Untag)**
Saya Nana Sukardi, S.E. dari staf pengajar Fakultas Ekonomi Untag Semarang.

10. **Pembicara : Triangka Para Putra, S.H., M.Hum. (Untag)**
Saya Triangka Para Putra, S.H., M.Hum. dari Staf Edukatif Fakultas Hukum Untag Semarang. Triangka Para Putra.

11. **Pembicara : Hendro Sukmono (Untag)**
Terima kasih Pak.
Dengan penyampaian aspirasi. Terima kasih Pak.
Jadi kami dari Untag Semarang pada tanggal 9 Maret 2002 kemarin mengadakan suatu curah pendapat yang intinya sekalipun sederhana dan mungkin sangat kecil ingin memberikan satu sumbang saran dari hasil curah pendapat tersebut, paling tidak ikut memikirkan bangsa dan negara ini.
Sebenarnya banyak hal yang bisa disampaikan, tetapi ini sudah kami kemas dalam suatu laporan dari hasil curah pendapat tersebut yang nanti akan kami sampaikan pada Bapak-Bapak yang terhormat, yang intinya mohon untuk lebih dipikirkan terlebih dahulu mengenai kondisi negara, terutama yang menyangkut krisis sosial yang sifatnya sudah multidimensi.
Yang kedua, mungkin dengan adanya pemikiran lebih dulu kepada penanganan krisis tersebut, ya mungkin amendemen mungkin ini agak ditangguhkan terlebih dahulu, intinya di situ.
Dari hasil ini kami dari Untag telah memberikan beberapa perumusan yang sudah kami kemas dan juga hasil permufakatan dari curah pendapat tersebut di mana dari curah pendapat tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan dari dosen, dari guru, dari ormas-ormas, dari anggota partai politik juga, kemudian dari mahasiswa, bahkan dari petani juga ada Pak, buruh, dan sebagainya. Jadi, ini tidak hanya pada sisi akademik saja tetapi dari berbagai lapisan masyarakat yang berkenan hadir untuk ikut dalam curah pendapat yang kami adakan.
Demikian, Pak.
Terima kasih.

12. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Silakan disampaikan saja konsepnya supaya bisa dibacakan mungkin supaya teman-teman bisa mendengar. Dan mungkin nanti teman-teman anggota PAH I bisa memberikan beberapa klarifikasi. Dan saya pikir teman-teman Untag kan kalau ditanya juga mau memberikan keterangan, tidak sombong *kan* kalau ditanya menjawab juga maksudnya. *Monggo* silakan.

13. Pembicara : Hendro Sukmono (Untag)

Kami akan membacakan hasil perumusan curah pendapat.

Curah pendapat amendemen Undang-Undang Dasar 1945 urgensi dan relokansinya yang diselenggarakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Semarang bekerja sama dengan anggota-anggota MPR RI, pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2002, bertempat di Ramayana Room Hotel Patra Jasa Semarang. Dengan pembicara yang pertama Bapak Haji Abdul Majid anggota MPR RI, kedua Bapak H. Ir. Bambang Pranoto, M.M. anggota MPR RI, ketiga, Bapak Drs. Stefanus Sukirno, M.S. Rektor Untag Semarang. Serta memperhatikan pendapat dan tanggapan peserta maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Yang pertama, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi syarat sebagai Undang-Undang Dasar yang modern. Karena, di dalamnya diatur mengenai perubahan dan hal ini telah dilengkapi dan dimantapkan dengan adanya pilihan untuk melakukan perubahan dengan cara amendemen.

Yang kedua, bahwa pilihan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar dengan cara amendemen, dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Undang-Undang Dasar Proklamasi. Oleh karena itu, kehendak untuk melakukan perubahan tidak akan menghilangkan ataupun mengganti, melainkan hanyalah melengkapi. Dengan demikian, tidak akan ada kekhawatiran bagi bangsa Indonesia, adanya upaya yang dapat merusak sendi-sendi negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana yang telah menjadi tekad bangsa Indonesia untuk mendirikan negara.

Yang ketiga, bahwa Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 1 Ayat (2) telah merusak sendi-sendi demokrasi negara, karena telah menjadikan MPR hanya sebagai lembaga perubah Undang-Undang Dasar.

Yang keempat, bahwa rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Lampiran Tap MPR RI Nomor XI/MPR/2001 pada Pasal 37 Ayat (4) yang berbunyi, "Putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dan seterusnya, bentuk dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. harus mendapat persetujuan lebih dari 50% rakyat" adalah rancangan yang keliru dan salah. Karena tidak memahami batasan-batasan dalam melakukan amendemen. Apabila pasal ini disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat maka akan menjadi awal bencana runtuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berarti pula dapat berakibat pada pembubaran negara.

Atas dasar kesimpulan tersebut di atas maka disusun pula rekomendasi sebagai saran tindak lanjut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Bahwa segala kehendak untuk melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tidak hanya mendasarkan pada kemauan-kemauan politik saja, melainkan harus melalui pengkajian mendalam secara akademik serta melibatkan lapisan masyarakat seluas-luasnya.
2. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, perlu melakukan evaluasi atas Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 Ayat (2)
3. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 secara substansial sudah mengatur

berbagai materi tentang penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum dan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga tidak ada urgensi dan relefansinya mengadakan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Perubahan dapat dilakukan pada tingkat undang-undang pelaksanaannya.

4. Bahwa rancangan amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara tergesa-gesa sehingga lebih banyak kemungkinan memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia khususnya Pasal 37 Ayat (4) tidak perlu mendapat persetujuan.

Demikian hasil perumusan ini disusun untuk digunakan sebagai sumbangsih pemikiran kepada para penyelenggara negara, khususnya yang terhormat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Dibuat di Semarang tanggal 9 Maret 2002 dengan Tim Perumus :

1. Drs. H. Suyanto sebagai ketua.
2. Dr. Safsintorini Putra, S.H. M.S. sebagai anggota.
3. Wijaya, S.H. M.H. sebagai anggota.
4. Drs. Immanuel Subekti, M.S. sebagai anggota.

Permufakatan: setelah mendengar pendapat, tanggapan, dan pemikiran dalam forum maka kami menyampaikan permufakatan yang menjadi jiwa dan tekad bersama walaupun ada beberapa *reasoning* dari peserta yang perlu diperhatikan.

Permufakatan: forum pembela dan penegak negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan guru PPKN, anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, pengurus dan anggota partai politik, pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, petani, veteran, kelompok masyarakat lainnya termasuk generasi muda penerus bangsa yang hadir dalam acara curah pendapat di Ramayana Room Hotel Patra Jasa Semarang, pada tanggal 9 Maret 2002. Setelah mendengar pandangan dari Bapak Abdul Madjid, Ir. Bambang Pranoto, Drs. Stefanus Sukirno, M.S., dan setelah mendengar pendapat-pendapat yang hadir pada acara tersebut maka peserta forum tersebut sepakat:

1. Bahwa seluruh peserta dengan teguh bersatu, bertekad menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman disintergarasi bangsa.
2. Bahwa seluruh peserta berpendapat untuk Sidang Tahunan MPR RI pada Sidang Tahunan 2002 tidak perlu membahas amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Mengharapkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk anggota DPR/MPR RI dan pemerintah untuk lebih mengedepankan usaha-usaha mencari solusi bagi kesejahteraan dan keamanan rakyat, memulihkan kehidupan ekonomi nasional, termasuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

14. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin ada tambahan keterangan dari teman yang lain masih mau menambahkan mungkin sebelum nanti teman-teman dari anggota PAH I memberikan penjelasan-penjelasan supaya tidak terjadi salah pengertian yang tidak perlu. Kami khawatir terjadi salah persepsi karena informasi yang tidak nyambung begitu. Ini bersamaan juga kami bagikan hasil Sidang Tahunan tahun 2001 dan kemudian

persandingan Undang-Undang Dasar yang sudah diamendemen, serta rancangan yang disampaikan tadi.

Tidak ada? Baik, sebelumnya saya persilakan dulu Pak Hatta Mustafa untuk memberikan secara informasi sudah sampai di mana amendemen ini supaya nanti saran-saran teman-teman ini bisa *nyambung*, bagaimana cara kita mensinergikan aspirasi masyarakat agar apa yang kita hasilkan ini memang maksimal sesuai dengan cita-cita kita, yaitu terwujudnya negara yang adil makmur berdasarkan Pancasila.

Kami persilakan Pak Hatta duluan.

15. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Baik dan terima kasih Pak Pata dan Rekan-Rekan dari PAH I.

Kebetulan, saya memang yang memimpin grup ke Jawa Tengah dan Surakarta. Jadi ini juga menyebabkan saya memang mau hadir ini Pak di dalam piket, walaupun di luar banyak kerjaan. Jadi, saya tempo hari tanggal 7 dan 8 itu ada di Universitas Diponegoro di Semarang, bersama-sama dengan 150 peserta yang macam-macam, 150 macamlah. Istilah itu sama dengan yang *you* bilang tadi dari partai, dari organisasi kemasyarakatan dan sebagainyalah.

Kemudian di Surakarta juga demikian. Tapi ada salah persepsi, katanya kita didemo. Padahal bukan didemo. Demo itu adalah pernyataan keinginan dari para mahasiswa untuk pemerintah jangan menjual aset negara. Jadi, dia di situ pasang spanduk besar : "Panitia Lelang Badan Usaha Milik Negara". Jadi mereka menyatakan kami ini panitia lelang, sekarang biarlah negara ini habis dijual ke luar negeri. Padahal, mereka anti sebetulnya privatisasi itulah. Jadi tidak ada kaitannya dengan demo menolak kehadiran Badan Pekerja ke sana.

Jadi, Saudara-Saudara yang dari Semarang, tadi dari Untag, Pak Sigit, Pak Hendro, Pak Suhardi, dan Pak Tri. Kita memang telah tiga kali mengadakan Perubahan Undang-Undang Dasar amendemen ini. Tadinya, saya ingin bertanya kalau misalnya tadi disebutkan ada kesepakatan ya, bahwa tahun 2002 ini tidak usah lagi membahas soal amendemen, begitulah kira-kira. Jadi, pertanyaan saya itu sebenarnya apa amendemen 1, 2, dan 3 itu bagaimana nasibnya, *gitu*. Pendapat itu kan perlu dikonfirmasi. Karena Saudara-Saudara, kita hidup juga di dalam satu suasana yang kalau tahun 1945 suasana kebatinannya adalah perang dan tidak sempat untuk berdiskusi seperti ini. Lalu Panitia Persiapan Kemerdekaan kita membuat satu rancangan Undang-Undang Dasar yang belum sempurna menurut Soekarno, yang akan disempurnakan di masa yang akan datang.

Nah, di dalam era reformasi yang tuntutannya enam, yaitu amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu yang pertama, tegakkan hukum, dwi fungsi ABRI hapuskan, berantas KKN. Nah, salah satu tuntutan pertama itu amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, suasana inilah yang meliputi Badan Pekerja kita membentuk Panitia *Ad Hoc* I untuk merumuskan perubahan-perubahan itu. Nah, di sini, semua fraksi sependapat bahwa kita tetap memelihara negara kesatuan, kita tetap menginginkan presidensiil itu tetap dijalankan sistemnya. Kita menginginkan agar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah. Karena sama dengan walaupun orangnya sudah almarhum dulu ada yang berbicara mengubah Undang-Undang Dasar mengubah Pembukaan itu sama dengan membubarkan negara. Lalu kita juga sependapat bahwa ini sifatnya amendemen artinya bukannya mengubah. Jadi, kalau ada yang ingin mengganti baru

kita tidak sependapat juga gitu.

Jadi kesepakatan-kesepakatan ini yang menjiwai kita. Nah, yang pertama amendemen tahun 1999 itu titik beratnya adalah mengurangi kekuasaan Presiden. Yang kedua, bagaimana memindahkan titik berat kekuasaan Presiden itu dalam legislasi nasional kepada DPR. Sehingga diharapkan DPR ini berfungsi sebagai mana legislatif nasional. Jangan sampai 32 tahun satu usul inisiatif undang-undang pun tidak pernah ada dari DPR.

Jadi, mudah-mudahan dengan pemindahan ini tugasnya berat. Ini banyak anggota DPR di sini. Tugasnya berat tapi kayaknya sampai sekarang ini walaupun *you* bilang sekarang krisis, memang berat tugas DPR itu, hidupnya pun tidak masih kempas-kempis ya. Tugasnya banyak tapi untuk legislasi nasional ini dia menyewa satu, dua orang pakar untuk mendampingi dia pun tidak mampu, karena tidak ada gajinya untuk, misalnya dia idealnya kalau di luar negeri seorang anggota legislatif nasional atau DPR ini punya empat penasihat atau tenaga ahli dan itu harus dibayar. Sehingga kalau mau bicara soal perhubungan, saya mau bicara perhubungan, konsepnya ini tolong cari.

Atau dia mau bicara soal tadi yang *you* bilang soal wawasan nusantara, cepat. Tapi, ini *kan* orang harus dibayar sehingga kalau sekarang ini dia mencari tahta, dia sendiri menyusun konsepnya, dia yang bicaranya kadang-kadang orang tidak cukup, cuma dia sendirian pontang-panting kiri-kanan ini situasi kita sekarang.

Jadi, suasana kebatinan yang begitu, yang perubahan pertama di situ ada mengurangi kekuasaan Presiden. Jangan sampai terlalu banyak hak prerogatif itu dilaksanakan dan merugikan. Kemudian juga jangan sampai Presiden itu dipilih terus, lalu diadakan dua kali saja. Jangan banyak-banyak, karena Tap MPR-nya diangkat menjadi pasal.

Jadi, ini yang kita bilang amendemen Pak. Tadi yang kelima, itu Penjelasan kalau ada norma-norma yang bisa diangkat menjadi pasal seperti negara hukum. Kemudian prinsip *check and balances* antara lembaga negara harus tercermin di situ. Ini yang banyak orang salah kaprah, kemudian kita mendapatkan informasi dari sini di forum ini katanya Undang-Undang Dasar Indonesia itu yang paling buruk di antara 200 Undang-Undang Dasar negara di dunia. Kenapa paling buruk? Di sini orang dari Advokasi Indonesia yang pergi ke seminar internasional tentang Undang-Undang Dasar, katanya Undang-Undang Dasar Indonesia paling buruk karena tidak memasukkan hak asasi di dalam Undang-Undang Dasarnya.

Padahal, hak asasi itu sudah ada di dalam Tap MPR. Nah, lalu diangkat dari situ masuk juga hak asasi, itu Perubahan Kedua.

Lalu terakhir, kita Perubahan Ketiga mengenai pemilihan Presiden, mengenai masalah DPD, pemilihan umum, BPK. Nah, sekarang yang terakhir keempat yang belum selesai sebenarnya ada di situ. Tugas kita adalah bagaimana mengubah terakhir ini mengenai penegakan hukum, kemudian masalah agama. Apa tetap Pasal 29 atau diubah. Terus masalah pendidikan, kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan mengenai itu.

Nah, Saudara-Saudara dapat saya gambarkan memang di Solo kemarin kita mengundang malah tokoh Mujahiddin, Pak Ba'asyir. Dia berapi-api, memang Pasal 29 harus diubah Syariat Islam harus masuk, kita minta konsepnya, dia sudah siap dengan konsep perubahan undang-undang secara menyeluruh. Ini usul orang-orang yang

ilmiah, artinya waktu di Semarang, waktu di Undip, tolong Pak panggillah itu kelompok fundamentalis. Seperti misalnya, Mujahiddin atau siapa sajalah yang jihad-jihad itu. Coba dengar maunya apa begitu. Kita undang, waktu di Solo kita undang, datang. Dan *alhamdulillah* dia dengan tenang menyampaikan ininya, kita terima aspirasi yang begitu. Artinya, sebagai dokumen untuk kita. Bahwa memang kita sudah mendengar juga mengenai keinginan mereka di bidang itu. Kalau ini tidak didengar *kan* kita juga salah.

Jadi ini Saudara-Saudaraku, dari Pak Sigit, Pak Hendro, ya Pak Sukardi, Pak Tri. Kami juga di Diponegoro itu sekarang sedang di dokumen, ya pendapat-pendapat yang baru atau yang lama, yang setuju, yang tidak setuju. Ada pejuang-pejuang juga yang tidak setuju perubahan karena mereka menganggap bahwa inilah hasil, istilahnya, hasil pejuang-pejuang, jangan kita mengkhianati bangsa. Ada, semua ada di situ. Di dalam di Universitas Diponegoro. Dari yang setuju, tidak setuju, ada usul baru, inilah nanti kami dokumentasikan. Dan itu termasuk dari Rekan-Rekan saya dari 17 Agustus, saya masukkan. Saya memohon ini, nanti dimasukkan saja ke dalam, artinya dokumentasi untuk Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah dan Surakarta. Itu saya kira kita sepakat saja itu, karena 17 Agustus, kalau tidak salah juga ada wakilnya ya, yang datang di Semarang itu atau tidak tahu saya, ada atau tidak. Tapi, kita bisa lihat absennya nanti, karena itu ada 150 orang.

Saya, Pak Pata, saya kira demikian. Tadi saya cuma mau tanya ini Pak, ke rombongan Pak Sigit. Tadi dibilang ada supaya tahun 2002 ini jangan membahas amendemen. Padahal, kita masih ada ini hal yang sangat prinsip-prinsip yang belum, yaitu masalah pemilihan langsung dan struktur MPR.

Di situ dalam persandingan jelas, struktur MPR itu pada rel kepala kereta api ini ada dua konsep. Yaitu yang pertama masih memasukkan Utusan Golongan, yaitu struktur MPR terdiri dari DPR, DPD dan Utusan Golongan, TNI/Polri.

Lalu yang satu, MPR terdiri dari anggota DPR, anggota DPD.

Jadi kalau misalnya yang pertama, yang kedua, kita sudah setuju pemilihan langsung. Kalau ini Saudara-Saudara dari 17 Agustus 1945 tidak lagi membicarakan usul tidak dan tidak dibicarakan masalah amendemen ini, bagaimana nasib yang tergantung-gantung ini, menurut pandangan dari Rekan-Rekan 17 Agustus?

Itu saja Pak Pata.

Terima kasih.

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hatta.

Kami lanjutkan, nanti saya terakhir saja, dari teman-teman anggota yang lain mungkin ada tanggapan?

Pak Azis, silakan.

17. Pembicara : Abdul Azis Imron Pattisahusiwa (F-PPP)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Pimpinan, Saudara-Saudara dari Untag Semarang yang saya hormati.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang atas Kedatangan Saudara-Saudara. Dan, saya menghargai sangat pendapat atau pendirian Saudara-Saudara.

Kalau kita tarik kesimpulan maka prinsipnya bahwa Untag Semarang tidak menghendaki adanya amendemen.

Tadi, kita sudah dengar apa yang dikemukakan oleh Pak Hatta Mustafa bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dibuat dalam satu suasana kebatinan yang lain, yaitu suasana revolusi. Dan oleh karena itu maka waktu itu, Bung Karno sendiri mengatakan bahwa oleh karena kita ini dalam suasana revolusi dan kita membutuhkan sangat, satu Undang-Undang Dasar bagi negara yang baru dibentuk ini maka kita membuat Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun pada saat itu Bung Karno mengatakan Undang Undang Dasar ini sangat simple, sangat sederhana.

Oleh karena itu, Bung Karno mengatakan nanti kalau sudah ada pemilihan MPR, MPR-lah yang nanti akan, bukan mengamendemen, tapi bisa membuat satu Undang-Undang Dasar baru untuk mengganti Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu. Itu Bung Karno sendiri mengatakan itu.

Itu berarti bahwa Bung Karno sendiri mengakui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah satu Undang-Undang Dasar dalam suasana yang revolusi, yang sangat-sangat, yang perlu disempurnakan. Kalau perlu dibentuk satu Undang-Undang Dasar yang baru.

Yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri tercantum Pasal 37, di mana Pasal 37 itu memungkinkan adanya perubahan Undang-Undang Dasar ini. Jadi, ini keterangan tambahan saya kepada Bapak-Bapak dari Untag Semarang untuk bisa kembali menyusuri apa sebab perlu diadakan perubahan atau amendemen Undang-Undang Dasar ini, dihubungkan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Demikian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Azis.

Mungkin Pak Sutjipno bisa menjelaskan juga. Tanggapan dan bahwa pengertian amendemen ini *kan* sebenarnya *kan* menjabarkan seluruh pembukaan kedalam pasal-pasal dalam satu sistem yang komprehensif supaya teman-teman dari Untag Semarang juga mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah ini.

Kami persilakan Pak Tjipno.

19. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Rekan-Rekan Untag Semarang yang kami cintai.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas sangat kepeduliannya terhadap upaya amendemen Undang-Undang Dasar ini.

Setelah mendengar pendapat dari Untag yang telah dikemas, bahkan telah menjadi satu keputusan bersama, tadi katakanlah ya. Maka pertama-tama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa dalam kehidupan kenegaraan ini, ada tiga hal yang berjalan terus, sampai kiamat barangkali. Yaitu sekali negara berdiri, dia harus berjalan. Untuk berjalan maka ada tiga proses yang berjalan terus menerus, yaitu *constitueren, reguleren* dan *corrigeren*. Itu berjalan simultan.

Tidak ada regulasi tanpa Konstitusi. Tidak ada *checks and balances* tanpa koreksi. Itu diwujudkan di dalam kekuatan-kekuatan yang atau kekuasaan yang bekerja dalam negara ini. Yaitu bidang-bidang yang membuat undang-undang, bidang-bidang yang

menyelenggarakan pemerintahan, dan bidang-bidang yang menegakkan hukum. Itu berjalan simultan. Jadi tidak bisa, ini tidak dulu. Itu tidak bisa, begitu. Jadi masing-masing bekerja sesuai dengan bidangnya.

Yang kedua, mengenai upaya amendemen. Di sini memang menjadi amanat reformasi yaitu untuk mencoba meluruskan hal-hal tidak pada tempatnya yang telah berjalan selama 30 tahun itu. Di dalam reformasi inilah kita sangat berhati-hati, bukan asal bongkar, asal amendemen. Tapi, kita berpijak kepada barang yang sangat-sangat fundamental yaitu yang kita sebut dengan *staatsfundamentalnorm* yang ada kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, yang telah menjadi kesepakatan kita tidak akan diubah.

Berangkat dari situlah maka kita mencoba untuk mengamendemen atau memperbaiki, menyempurnakan. Tapi berangkatnya dari situ. Berangkat dari Pembukaan itulah maka kita kaji apakah semua penampilan pasal-pasalnya sudah benar sesuai dengan Pembukaan? Itu sebetulnya.

Oleh karena itu maka substansi Pembukaan itu kita datakan secara komprehensif, kita data kan betul-betul. Sampai-sampai nanti kita jadikan batu ujian, apakah Pasal 1 dengan sampai pasal yang habis itu memang benar-benar sudah merupakan transformasi daripada Pembukaan itu. Jadi, dari sana kita berangkatnya, bukan darimana-mana. Setelah berangkat dari sana, kita cek pasal demi pasalnya, apakah sesuai dengan apa yang dipesankan kepada Pembukaan itu? Di situlah kita mulai melakukan amendemen-amendemen.

Kemudian tidak hanya dari situ, kita coba lakukan *comparative study*, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri sangat luas sekali, dari semua lapisan masyarakat luas, baik kampus, akademisi, birokrasi, politisi, LSM, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lain selama kurang lebih tiga tahun ini. Di samping itu, kita langlang buana untuk mempelajari seluruh Konstitusi dari ratusan negara yang ada di bumi ini, itu kita coba. Itulah kita gunakan untuk menguji apakah langkah amendemen kita ini sudah cukup baik apa tidak?

Jadi, Rekan-Rekan kami yang kami cintai.

Apa yang disampaikan Untag ini juga merupakan input bagi kita. Jadi, salah satu input dari sekian ribu input yang kita terima di MPR ini. Semuanya kita gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kita melakukan amendemen. Kita tidak mengubah, kita tidak bikin baru, tapi benar-benar amendemen yang tidak cocok dengan apa yang dipesankan di Pembukaan, kita sempurnakan kembali.

Barangkali itu yang perlu diketahui oleh Rekan-Rekan Untag sehingga nanti apakah kita tetap mempertahankan yang lama, apa perlu mengamendir beberapa pasal yang ada, dan lain-lain. Itulah *reason* kita mengapa kita melakukan amendemen.

Sementara sekian dulu, nanti kalau ada kurang jelasnya atau perlu klarifikasi, kami bisa menyampaikan sesuai dengan kemampuan kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sutjipno.

Rekan-Rekan lain masih ada, mau menambahkan mungkin? Tidak ada? Baik. Jadi, ada berapa hal mungkin kami perlu sampaikan kepada Rekan-Rekan dari Untag. Tadi

teman-teman PAH I sudah menjelaskan kepada Rekan-Rekan sekalian. Bagaimana proses amendemen. Darimana berangkatnya? Dan, apa dasar amendemen tersebut? Pak Azis sudah menyampaikan tadi kondisi Undang-Undang Dasar 1945 sesuai kelahirannya pada tahun 1945.

Ada berapa hal kami pikir perlu kita klarifikasi yaitu tuntutan teman-teman untuk tidak melakukan amendemen. Ini menjadi hal yang sangat serius dampaknya apabila ini dilakukan. Karena Undang-Undang Dasar ini *kan* harus masuk sistem yang komprehensif. Jelas mengatur hak-hak warga negara, mengatur lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara. Ini intinya.

Sekarang ini amendemen sudah berlangsung tiga kali, masih ada berapa bagian-bagian yang belum tertata. Kalau sekarang tidak lanjut ke amendemen, ini berarti terjadi skandal nasional, otomatis Konstitusinya tidak jalan, yang mana akan dijadikan acuan oleh masyarakat. Dan, saya pikir teman-teman tidak menginginkan terjadinya suatu skandal nasional tentunya, bukan itu masalahnya. Sering kami percaya lebih banyak karena kurang adanya informasi atau persamaan persepsi. Satu contoh tadi misalnya, kita mengatakan kita menganut sistem presidensiil. Sudah lima kali mungkin, tiga kali Presiden bisa jatuh hanya menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 menurut tafsir yang berkembang. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar 1945 begitu fleksibel. Penjelasan-penjelasan ditafsirkan menjadi Tap sehingga bisa mengenai Tap III/MPR/1978, jatuhnya Gus Dur, jatuhnya Habibie, kemudian Bung Karno, ini semua terjadi dalam satu proses, seperti itu. Sehingga walaupun kita menambahkan dia kabinet presidensiil, tapi dia tidak presidensiil karena bisa diganggu oleh parlemen.

Sekarang kita, pada kenyataannya *kan* zamannya reformasi. Inikan menggunakan sistem multi partai. Bayangkan kalau tetap menggunakan sistem yang lama, di mana MPR bisa menuntut dan mengadili Presiden, secara hukum pun tidak betul. MPR yang menuntut, terus dia jadi hakim lagi pada saat Sidang Istimewa. Inikan sudah tidak sesuai secara prinsip hukumnya, *checks and balances*-nya. Sehingga di sini perlu kita selesaikan dengan tuntas bagaimana sistem presidensial tersebut? Bahwa Presiden hanya bisa dijatuhkan apabila melakukan pelanggaran pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Dia tidak bisa lagi ada sistem memorandum-memorandum.

Mungkin perlu juga Rekan-Rekan Untag memahami, Undang-Undang Dasar yang lama, sekarang ini sudah mempunya produk ikutannya, yang sudah menjadi juga seperti Konstitusinya itu, bermacam-macam Ketetapan MPR. Yang itu mau tidak mau akan mengikuti cara atau implementasi Undang-Undang Dasar. Justru amendemen ini ingin meluruskan kembali semua tersebut, sehingga kita punya suatu aturan dasar yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar.

Tadi dipersoalkan mengenai Pasal 37. Teman-teman di PAH I justru melihat Pasal 37 yang lama, itu sangat terlampau mudah bagi orang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dipikir oleh teman-teman bahwa diperlukan suatu aturan yang membuat perubahan itu tidak semudah itu.

Perubahan yang terjadi sekarang ini berdasarkan pada Pasal 37 yang lama, yang hanya mengatakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar, cukup atau suaranya 2/3 jumlah dari anggota MPR hadir. Di sini tidak dikatakan, apakah mengubah semua, ataukah mengubah per pasal, tidak ada. Nah, pengalaman ini oleh teman-teman dibuatlah rancangan pada Bab XVI Pasal 37. Melihat kondisi ini bahwa harusnya harus

ada usul itu 1/3, pasal mana yang mau diubah. Jadi maksudnya justru fungsi kontrol ini di Pasal 37. Dan, pada Pasal 37 yang lama tidak ada batasan soal Pembukaan, soal sistem pemerintahan, soal bentuk negara. Ini boleh diubah semua, menurut Pasal 37 lama. Ini supaya *clear* dulu dengan teman Untag. Justru karena kita lihat Pasal 37 lama ini begitu terbuka, apa saja boleh diubah, justru diusulkanlah sebagai rancangan. Ini belum keputusan. Bahwa harusnya ada gradasi, ada klasifikasi, hal-hal apa yang cukup oleh MPR, tapi hal apa yang seluruh rakyat. Karena dulu ada Tap Referendum sudah dicabut, tidak pakai referendum lagi. Ini sebetulnya maksudnya pada Pasal 37, justru mengamankan terhadap perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar. Yang tadi dikritik *kan* Pasal 37 tersebut.

Kemudian mengenai masalah Aturan Peralihan. Di sini ada satu kondisi yang tidak bisa kita tolak. Tiga puluh tahun memang *kan* partai politik bersama TNI-ABRI, itu *kan* sudah ikut berpolitik. Tuntutan reformasi adalah bahwa ABRI harusnya *kan* tidak berdwifungsi. Ini baru datang ABRI-nya, di belakang ini. Kemudian tentunya ABRI ini pun menurut pemahaman teman-teman di PAH I adalah warga negara, nanti supaya bisa diketemukan. Karena dia warga negara, dia harusnya punya hak dipilih maupun memilih. Tapi karena dia punya fungsi atau oleh undang-undang dikatakan tidak boleh memilih dan dipilih, untuk itu ada kompensasi keterwakilannya.

Sekarang ini sudah ada Tap VII/MPR/2000 yang mengatakan bahwa ABRI kedudukannya dalam MPR hanya sampai tahun 2009, di DPR sampai 2004. Kemudian ada tuntutan dari masyarakat bahwa seharusnya perwakilan itu harus dipilih. Di sini *kan* ada yang tidak dipilih. Tadinya *kan* TNI, ada golongan, *kan* ini menjadi persoalan-persoalan yang mungkin sering dikait-kaitkan dengan sila keempat Pancasila begitu. Tapi, saya pikir semua masyarakat ingin perwakilan itu dipilih, *kan* itu semuanya logikanya itu *kan*. Ini kira-kira hal-hal supaya klarifikasi buat teman-teman dari Untag mengenai proses yang terjadi di dalam amendemen.

Kemudian satu contoh lagi tadi, dulu penjatuhan Presiden atau Presiden bisa jatuh apabila dianggap melanggar GBHN. Karena dianggap melanggar GBHN, DPR bisa membuat memorandum, bisa menjatuhkan Presiden. Sehingga kedudukan presidensiil tidak kukuh. Sekarang ini dengan diaturnya Mahkamah Konstitusi, tidak bisa lagi seorang Presiden dijatuhkan hanya melalui memorandum DPR atau MPR. Harus ada *pro justisia* di Mahkamah Konstitusi bahwa dia betul melanggar. Ini ada bagian-bagian yang sudah dilengkapi secara prosedur, jadi tidak bisa lagi seperti dulu. Ini kira-kira bagian-bagian yang coba disampaikan Pak Tjipno tadi. Kita coba mengamankan atau melaksanakan secara komprehensif, sistem ini bisa dikontrol, bisa *checks and balances*.

Ada perubahan pada bagian depan mungkin yaitu mengenai MPR. Teman-teman di PAH I bersepakat bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Tidak pernah kedaulatan tersebut diserahkan kepada lembaga, tetap di tangan rakyat. Oleh karena itu, dikatakan kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Darimana lembaga-lembaga negara yang mendapat kekuasaan? Apakah namanya MPR, apakah DPR, atau Presiden, dia dapatnya adalah dari Undang-Undang Dasar sebetulnya. Ini pengertian-pengertian yang coba dikembangkan oleh teman-teman sehingga namanya demokrasi, demokrasi yang konstitusional, dasarnya adalah Konstitusi.

Kemudian mengenai saran-saran tadi yang melibatkan para pakar, kami sangat

berterima kasih karena ini sudah berlangsung terus menerus. Pada tahun, kemarin 2001, teman-teman PAH I mencoba mendaftar 90 orang yang dianggap paling pakar di Indonesia ini. Kemudian disaring menjadi 30 orang dari berbagai disiplin ilmu, yaitu para pakar tata negara, pakar politik, pakar ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Sehingga yang sekarang ini masih akan berlangsung adalah tadi yang disampaikan Pak Hatta, yaitu masalah susunan MPR. Itu masih persoalan.

Kemudian itu apabila Presiden atau Wakil Presiden berhalangan. Kemudian yang ketiga ada Pasal 6A, kalau Presiden dipilih langsung, kalau misalnya putaran pertama tidak tercapai, apakah dipilih oleh MPR sebagai dewan pemilih? Jadi bukan MPR pada posisi yang lalu, tapi MPR itu sebagai dewan pemilih sebetulnya. Karena mereka sudah mewakili seluruh rakyat yang dipilih, ataukah kembali oleh masyarakat.

Juga ada masalah-masalah tertunda itu, masalah posisi DPA. Apakah masih diperlukan DPA tersebut. Sebagian teman-teman mengatakan bahwa DPA tersebut. Seharusnya *kan* pembagian daripada kekuasaan pemerintahan negara. Dia adalah penasihatnya Presiden, jadi bukan lembaga negara.

Kemudian disadari bersama bahwa penegakkan hukum menjadi masalah sangat krusial di negeri ini. Oleh karena itu, dilakukan penataan kembali terhadap Pasal 25 mengenai Kehakiman yang apabila kita melihat naskah yang lama, terlampau sederhana, menjadi masalah yang sangat rumit.

Dulu menggunakan tafsir Undang-Undang Dasar 1945 lama, seolah *kan* MPR ini mengatur seluruh Undang-Undang Dasar termasuk melakukan *judicial review*, sehingga menjadi masalah yang sangat sulit nantinya. Kalau masalah-masalah hukum diproses secara politis. MPR itu lembaga politik, sebenarnya, bukan lembaga-lembaga hukum dia. Oleh karena itu, dipikirkan perlunya yang namanya Mahkamah Konstitusi. Dialah yang melakukan proses *impeachment*, mengadili pengaduan DPR. Dia pula yang menjadi pengawal Konstitusi. Jadi, bukan MPR. Karena MPR itu sangat labil, sangat tergantung pada komposisi kepentingan yang terjadi dalam MPR sendiri.

Kemudian juga, Mahkamah Konstitusi juga yang berwenang menentukan hasil pemilihan umum apabila terjadi sengketa atau salah pengertian. Termasuk di dalamnya juga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menentukan pembubaran partai politik. Mungkin Rekan-Rekan dari Untag mengetahui Undang-Undang Nomor 2 Partai Politik. Mengenai partai politik hanya dicantumkan di dalam *dose* ada Mahkamah Agung, belum pernah ada. Sedang sekarang ini terjadi banyak permasalahan-permasalahan. Seandainya partai politik laporan keuangannya tidak beres, melanggar pelanggaran. Siapa yang akan mengadili? Tidak bisa PTUN. Inilah bagian daripada Mahkamah Konstitusi.

Sekarang juga berkembang permasalahan-permasalahan terjadinya *dispute competence*, sengketa kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, siapa menangani? Tidak mungkinlah melalui PTUN. Untuk itu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Ini kira-kira sekedar gambaran bagian-bagian yang selama ini tidak ada yang menjawab, tidak terjawab dalam problematik perkembangan bangsa ini, dicoba ditata melalui lembaga-lembaga ini.

Juga kita melihat sekarang ini masalah peradilan, masalah hakim, hakim agung, itu dianggap juga masalah yang sangat rawan. Ada yang mengatakan pada saya seorang hakim, kalau hanya polisi KKN, jaksa KKN, masih tidak apa-apa. Tapi kalau hakim KKN,

selesailah hukum. Tidak ada lagi keadilan *kan* begitu. Sehingga perlu dibuat dalam amendemen kemarin, adanya suatu Komisi Yudisial. Komisi inilah yang menyeleksi siapa-siapa para calon hakim agung dan juga mengawasi para hakim. Sementara ini kita mengerti, penentuan hakim itu *kan* hanya merupakan jenjang kerja dalam pemerintahan. Jadi, sebenarnya tidak ada satu pengujian kredibillitas, moralitas. Dia pokoknya, ya sekian tahun bekerja naik terus jadi hakim. Jadi, merupakan jenjang birokrasi biasa. Nah, sekarang dengan adanya Komisi Yudisial, mereka ini akan memantau terus menerus hakim tersebut. Ini bagian-bagian penataan hukum.

Masih lagi masalah hukum ini yang selama ini belum *clear*, se-*clear-clear*-nya, yaitu mengenai posisi polisi dan jaksa. Kalau kita berbicara masalah *integrated judiciary system*, ini *kan* mesti jelas di mana posisi polisi, di mana posisi jaksa. Sekarang masih ada perdebatan, apakah jaksa itu hanya penuntut ataukah juga ada yang katakan penuntutan? Kemudian polisi sebagai penyidik. Soalnya, kita tahu sekarang Undang-Undang Korupsi yang baru mengatakan selain polisi juga ada lembaga lain, si penyidik. Ini semua harus ditata satu rangkuman.

Jadi, terus terang, saya pikir, saya mewakili teman-teman PAH I sangat bergembira kalau teman-teman Untag dan segenap warga masyarakat ikut mengkritisi proses amendemen. Sebab kami manusia-manusia juga terbatas. Bisa saja ada hal-hal yang kami terlewat, tidak melihat. Tapi tidak ada dikandung maksud untuk membuat itu terlewat. Lebih banyak karena kalau ada dengan sering ada pertemuan seperti ini melakukan kritik-kritik, mungkin akan lebih lengkaplah kita punya undang-undang ini.

Mengenai masalah TNI/Polri, tadi itu akan diatur Aturan Peralihan.

Kemudian mengenai MPR kami pikir sudah.

Mengenai tergesa-gesa, kita setuju tidak tergesa-gesa.

Masalah negara kesatuan buat PAH I, saya pikir harga mati. Sebab ini kita sepakat, negara kesatuan tidak sekedar bentuk negara. Dia merupakan *liebensraum* dari tubuhnya nasionalisme itu sendiri. Bahwa proses bangsa-berbangsa itu akan tumbuh dalam negara kesatuan. Jadi, untuk ini kami pikir semua sepakat seperti itu.

Tinggal mungkin masalah-masalah pada Pasal 33, ini merupakan perdebatan. Masing-masing fraksi tentu punya pikiran sendiri-sendiri. Tapi, kalau kami tangkap dari pikiran teman-teman di fraksi sebetulnya substansi Pasal 33 itu prinsipnya semua menerima itu. Hanya perlu mungkin ada penguatan-penguatan atau kontrol agar pengertian kekeluargaan tidak menjadi deviasi. Kemudian, masukkan faktor-faktor baru, mungkin masalah efisiensi, masalah lingkungan hidup, dan masalah namanya berkesinambungan. Mungkin kira-kira bagian-bagian ini mungkin yang akan nanti menjadi tambahan.

Saya minta maaf pada semua fraksi kalau saya mendahului, tapi kira-kira *kan* ini arah-arah yang mungkin ditambahkan.

Kemudian saya pikir teman-teman Untag pun tidak keberatan kalau misalnya masalah jaminan bagi rakyat miskin, fakir miskin ditanggung. Pasal 34 *kan* ada perencanaan penambahan lagi termasuk pasal.

Kemudian, masih perdebatan seluruh di sini sebenarnya masalah pendidikan. Itu apakah cukup dengan kata-kata prioritas atau harus tambahkan prosentasenya sekian puluh persen. Ini kira-kira bagian-bagian yang akan menjadi perdebatan di dalam PAH I.

Kami pikir inilah kira-kira yang bisa kami sampaikan sebagai tambahan penjelasan. Dengan harapan, setelah kami sampaikan hasil persandingan kepada Rekan-Rekan dari Untag Semarang, ada pendapat-pendapat dari teman PAH I, mungkin kita bisa mendapatkan persamaan persepsi, pemahaman mengenai apa yang sebetulnya terjadi? Apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman yang juga jadi kekhawaitran kami, yang di mana kita perlu melakukan lebih banyak diskusi dialog mungkin. Ini saya pikir yang menjadi masalah.

Mungkin ada sebagian akhir, kalau ada tanggapan teman-teman dari Untag Semarang sebelum kita akhiri pertemuan ini?

Kami persilakan Pimpinan rombongan mungkin.

21. Pembicara : Sigit Irianto (Untag)

Terima kasih, Pak.

Jadi, ya kami datang ini dengan, bukan dengan emosi atau apa. Jadi dari bahan-bahan yang Bapak-Bapak sampaikan, ini akan menjadi bahan kajian, masukan dan mungkin satu informasi yang mungkin nanti kami yang bergerak di bidang akademik akan lebih mengkajinya. Ini yang perlu saya garis bawahi mewakili teman-teman.

Kemudian yang kedua, dari Bapak Hatta tadi, ya amendemen I, II, III kemarin curah pendapat memang tidak dibahas. Jadi, ini yang perlu kami sampaikan. Jadi, ini tidak termuat harus bagaimana, kami tidak. Tapi ini tidak dibahas.

Kemudian dari hasil rumusan, ini amendemen tadi sudah disampaikan, ya ini sifatnya harus cermat dan tidak tergesa-gesa. Ini juga kami sudah sepakat. Dan, mengenai tahun 2002, penekanannya tidak perlu membahas amendemen, karena pemikiran yang muncul pada saat curah pendapat adalah mungkin lebih ditekankan pada pencarian solusi untuk kondisi negara. Ini dari hasil curah pendapat yang sudah kami rangkum.

Kemudian satu hal juga, kami juga sudah sepakat bahwa dari hasil curah pendapat itu juga sebenarnya ada, dengan adanya amendemen yang mungkin informasi, komunikasi, dan yang mungkin belum pada tataran yang diinginkan. Ini muncul satu kekhawatiran jangan-jangan dengan amendemen, nanti negara kesatuan itu sudah tidak ada lagi. Jadi, ini yang sangat kami garis bawahi, Pak.

Kemudian *checks and balances*. Kami sudah sepakat tadi. Jadi saya kira ini yang, ada beberapa hal yang ada titik temu yang kami sampaikan. Dan terima kasih sekali lagi, ada bahan-bahan kajian dan masukan. Mungkin dari bahan-bahan putusan Sidang Tahunan ini juga akan kami coba kaji di lembaga pendidikan kami.

Kami kira ini Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambah.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan, mungkin Pak Sukardi, Pak siapa? Masih ada masih tambahan? Di sini teman-teman dikasih hak untuk *ngomong*, jangan di luar *ngomongnya*, di sini *ngomongnya*.

Monggo, silakan!

23. Pembicara : Sukardi (Untag)

Terima kasih.

Pada intinya mungkin suasana kemarin itu sebagai aspirasi rakyat begitu, karena campuran. Itu memang lebih didasari agar perubahan, mungkin amendemen yang

diharapkan itu. Secara yang prinsip-prinsip pokok, tidak menghilangkan, dalam artian begini, seperti tadi NKRI itu masih tetap ya.

Jadi, masalah tentang suasana dan sebagainya juga disinggung pada waktu itu, memang memungkinkan mungkin untuk adanya suatu perubahan. Namun, ketentuan-ketentuan pokok yang mungkin sudah digariskan oleh pendiri bangsa dan sebagainya ini agar tetap terjaga.

Akan tetapi, juga ada pemikiran bahwa bagaimana kalau seandainya undang-undang itu begitu rinci. Padahal *kan* jadi akhirnya Undang-Undang Dasar itu juga menjadikan satu hal yang malah banyak sekali begitu ya Pak? Kenapa harus dipikirkan secara rinci *banget*, *kan* bisa juga secara global.

Ini, mungkin yang jadi pemikiran dan pada waktu di curah pendapat itu lebih cenderung rakyat di bawah itu menginginkan ada penyelesaian-penyelesaian yang masalah krusial sekarang ini.

Tentunya, sebagai rakyat di bawah agar perjalanan bangsa ini lebih baik dan juga bisa memberikan suatu ketenteraman sehingga perjalanan bangsa kita ini dapat lebih baik lagi dan terutama bisa mempunyai harga diri. Ini mungkin suara-suara di bawah demikian.

Akan tetapi, tentang hal yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit, nanti beberapa informasi ini, nanti kita kaji kembali untuk didiskusikan.

Begitu Pak.

Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih kalau begitu.

Sebelum kita tutup, saya mungkin beri kesempatan dulu buat teman dari Fraksi TNI dan Fraksi Golkar mungkin ada sedikit kesan-kesan atau pesan buat teman-teman dari Untag Semarang yang sudah jauh ke sini.

Saya tidak tahu naik kapal laut, apa naik *sepur* tadi ini.

Coba Pak Afandi duluan mungkin atau Pak Happy? Silakan Pak Happy Bone!

25. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi yang dalam kepada Kawan-Kawan dari Untag Semarang yang telah jauh-jauh seperti yang disampaikan Bapak Pimpinan kami. Ini formalnya saja yang bukan, sebenarnya substansinya sudah pimpinan yang dua ini, Pimpinan kami.

Tentu saja apa yang disampaikan ini menurut pandangan saya, bukan bermakna seperti yang sekedar yang tertulis, tetapi tentunya adalah punya makna yang lebih emosional dalam rangka berpartisipasi untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Terus terang saya sendiri memberikan catatan-catatan khusus kepada Universitas 17 Agustus, karena baik yang ada di Jakarta ini maupun di Semarang, mungkin juga di beberapa tempat yang lain, terlihat partisipasinya itu begitu aktif dalam memberikan masukan-masukan.

Oleh karena itu, menurut pandangan saya di sini adalah mungkin ada masukan yang disampaikan secara formal seperti ini, tetapi kami pun tetap menunggu masukan-

masukan susulan yang barangkali saja ada hal-hal yang tertinggal atau barangkali ada pikiran-pikiran yang kemudian ingin disusulkan.

Oleh karena itu, kami di sini tentu akan menerima dengan senang hati untuk aktivitas seperti ini .

Jadi, kami dari Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi saja dan tentu saja masukan-masukan ini akan menjadi bahan, *raw material* kita dalam pembahasan-pembahasan yang akan datang.

Perlu kami ingatkan, selama keputusan belum kita lakukan, berarti masukan, perubahan, dan lain sebagainya itu, tetap kita terima dengan senang hati.

Terima kasih Pimpinan, selamat siang.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Happy atas pemberian gelar pimpinan kepada kami.

Kami mengundang Pak Afandi dari Fraksi TNI.

27. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, selamat sore.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Bapak Pimpinan, utamanya Bapak-Bapak dari Untag Semarang.

Sebetulnya tadi informasi dari Bapak sebelah saya ini bahwa TNI/Polri tidak ada permasalahan, dipermasalahkan dalam arti yang perlu klarifikasi atau kejelasan, tidak ada. Dan saya mohon maaf pada Pimpinan, tadi saya ke Komisi dulu sehingga terlambat.

Sebetulnya ini dari TNI/Polri sudah disangkut secara sekilas oleh Bapak Pimpinan, untuk saat ini cukup memadai. Hanya saya mungkin ingin memberikan wacana kepada Kawan-Kawan dari Untag ini yang bisa dikembangkan. Mungkin tingkatnya nanti bukan hanya di dalam Undang-Undang Dasar saja, mungkin di dalam implementasi ke depan dinamika politik bangsa ini.

Yang perlu dipikirkan adalah keikutsertaan TNI/Polri sebagai aparat keselamatan negara di dalam penyelenggaraan negara yang akan datang. Ini penting sekali sehingga supaya TNI/Polri yang sebagai alat keselamatan negara itu di dalam dinamika politik atau dinamika bangsa ini, tidak terjebak atau tertarik kepada politik-politik praktis. Sehingga TNI/Polri ini betul-betul bisa mengekspresikan kepentingan negara, sebagaimana dengan reformasi, khususnya paradigma baru peran TNI/Polri. Ini sudah jelas sekali di dalam beberapa waktu yang sudah dicanangkan. Jadi, tidak melaksanakan *day to day* politik lagi.

Mengapa ini penting sekali? Oleh karena TNI/Polri yang politik dalam tanda petik adalah politik negara untuk keutuhan keselamatan negara, tugasnya jelas sekali. Ini yang dilengkapi dengan suatu metode organisasi, alat perlengkapan, strategi, dan sebagainya yang pada ujung-ujungnya adalah dilegalkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu melaksanakan represif dengan alat dan metode kekerasan. Ini kalau terjebak dalam penguasaan oleh sekelompok politik komponen bangsa ini, ini akan membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Nah, ini tolong Saudara-Saudara di sana bisa mewacanakan ini sebagai bahan yang penting sekali. Karena kalau kita lihat seperti misalnya di negara-negara yang *"established"*, *established* dalam pengertian ini juga relatif. Seperti di Amerika misalnya dia punya *national security*

council itu dewan keamanan nasional, begitu. Yaitu sebagai *permanent body* yang di bawah Presiden sebagai kepala negara berperan sebagai *security advicer* terdiri dari menteri pertahanan, menteri dalam negeri mungkin juga menteri luar negeri, kemudian di situ masuk FBI, di situ masuk CIA, dan di situ masuk juga *chief of general staff*, dari tiga angkatan.

Di sini setiap kebijakan publik yang ditempa melalui mekanisme pemerintah negara, itu dari *body* ini, *National Council*, ini memberikan masukan-masukan dalam rangka pencermatan berkenaan dengan masalah-masalah keamanan. Dan, itu meliput kebijakan-kebijakan ke dalam maupun kebijakan-kebijakan ke luar negeri. Ini mungkin sebagai acuan sebagai bahan pemikiran saja. Apakah kelak ini juga bisa menjadi bagian di Undang-Undang Dasar 1945 mungkin untuk yang akan datang waktunya atau mungkin untuk porsi undang-undang saja.

Kalau ini jelas, suatu saat tidak ada kerancuan lagi dari TNI/Polri ini di dalam dinamika politik bangsa ini tegas, tegar, dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dalam arti yang seluwes-luwesnya dan seluas-luasnya.

Saya kira ini saja, Pak.

Terima kasih.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Affandi, Pak Happy Bone.

Rekan-Rekan sekalian anggota PAH I, teman-teman dari Untag Semarang. Kami pikir pertemuan hari ini sudah bisa kita akhiri sekian.

Tadi saya pikir teman-teman mendengar juga permintaan dari teman-teman anggota PAH I bahwa sampai sebelum diketok amendemen bulan Agustus nanti, tetap masih terbuka peluang untuk menyampaikan saran-saran dan pikiran.

kami juga mengharapkan peran aktif teman-teman Untag Semarang untuk juga bisa ikut menjelaskan, mensosialisasikan hasil-hasil amendemen ini supaya juga dalam masyarakat timbul suatu kehidupan yang cerdas. Artinya, terjadi perdebatan-perdebatan yang berdasarkan pada data faktual, bukan pada katanya atau semestinya.

Jadi karena Undang-Undang Dasar sudah disahkan oleh amendemen sudah menjadi aturan yang hidup dalam masyarakat. Sebaiknya perdebatan-perdebatan yang terjadi di masyarakat adalah dalam kerangka ini, dalam rangka penyempurnaan perbaikan-perbaikan.

Kami tetap terbuka untuk menerima masukan-masukan dari teman-teman dari Semarang. Karena nantinya juga PAH I mungkin setelah selesai pembahasan-pembahasan mungkin sekitar bulan-bulan Mei apa Juni ya, mungkin masih juga ada acara-acara mendatangi daerah-daerah kembali untuk melakukan sosialisasi menambahkan masukan-masukan. Terutama yang kami harapkan dari teman-teman dari Untag Semarang sebagai akademik akademisi, mungkin juga perlu dibuatkan satu tinjauan komprehensif terhadap hasil yang sudah kita selesaikan dalam tiga amendemen. Apakah masih ada bagian-bagian yang tidak lengkap, misalnya. Bagaimanakah keterkaitan antara masing-masing bagian dan pasal tersebut sebab jangan sampai terjadi antara Pasal 1 itu berkelahi dengan pasal lainnya, berarti sistem tidak jalan.

Jadi, dalam semangat seperti ini, dalam semangat intelektual. Kami pikir teman-teman Untag bisa ikut memotori bentuk-bentukan yang seperti ini.

Juga sebagai permintaan tambahan. Dengan amendemen sampai bulan November kemarin, ini paling tidak seharusnya ada 17 undang-undang yang harus segera dibuat sebagai konsekuensi logis daripada perubahan Undang-Undang Dasar. Di sini pun saya pikir perguruan tinggi mempunyai peran yang cukup besar untuk membantu menstudi, menyiapkan berbagai RUU sebagai konsekuensi logis daripada amendemen tersebut.

Dengan mengucapkan terima kasih dan syukur *Alhamdulillah*, kami akhiri pertemuan ini.

Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih.

Amin.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

3. RAPAT PLENO KE-13 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	13 Maret 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 12.05 WIB
4.	Tempat	:	GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	Pembahasan dan Perumusan Materi Rancangan Perubahan Undang Undang Dasar 1945
9.	Hadir	:	35 orang
10.	Tidak hadir	:	13 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bapak-Bapak yang kami hormati, sampai dengan jam ini, yang resmi tercatat baru dua puluh anggota, dua puluh satu, dan dua puluh dua. Jadi, kita masih menunggu, dan kita biasanya menunggu setengah jam maka rapat ini kami buka untuk ditunda sampai dengan jam 10.30 WIB, lima menit lagi.

Terima kasih.

KETOK 1X

RAPAT DISKORS PUKUL 10.26 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 10.30 WIB

Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang, Pak Adlani.

Daftar hadir yang terakhir memperlihatkan bahwa 26 anggota dari 11 fraksi telah hadir atau telah menandatangani daftar hadir maka rapat ini akan kami buka kembali, dengan mengucapkan terima kasih dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I pada hari ini kami buka dan kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Sesuai dengan undangan yang mendasarkan kepada jadwal acara yang telah kita sepakati bersama pada bulan Januari yang lalu maka pada hari ini kita akan memulai tahapan pembahasan dan perumusan materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita rencanakan akan berlangsung dari hari ini sampai dengan tanggal 20 Mei yang akan datang. Untuk mengawalinya ingin kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: Tata cara kita membahas ini, ini perlu kita sepakati dan kami ingin menyampaikan bahwa kita mempunyai dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita akan mengikuti apa yang sudah pernah kita, cara yang pernah kita lakukan selama ini, yaitu kita melakukan diskusi bertukar pikiran pada pleno dan nanti diikuti dengan perumusan. Cara yang kedua adalah, ya kita bicarakan lagi caranya bagaimana yang akan kita gunakan. Hal yang kedua adalah mengenai urutan materi yang akan dibicarakan, kita bekerja berdasarkan Tap XI, yang mempunyai lampiran tentang materi perubahan atau materi-materi rancangan perubahan.

Di samping itu, pada waktu pendapat fraksi-fraksi mengawali kegiatan Panitia *Ad Hoc* I kurun waktu 2001/2002, fraksi-fraksi juga menyampaikan pandangannya terhadap materi-materi perubahan tahapan ini. Di lain pihak kita mempunyai suatu kegiatan yang mempunyai tahapan bahwa sekarang pembahasan dan perumusan dan pada bagian mendekati akhir ada juga tahap sinkronisasi dan finalisasi yang bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, pilihannya adalah kita ikuti lampiran Tap XI sebagaimana adanya, urutannya mulai dari atas sampai ke bawah, kemudian hal-hal lain mengikuti sesuai dengan jadwal atau agenda kegiatan yang sudah kita tetapkan bersama.

Hal yang ketiga yang kami ingin sampaikan adalah kita telah melakukan kunjungan ke daerah-daerah, telah juga mengundang institusi pemerintahan atau kelompok masyarakat ke ruangan ini dan kita juga sudah berkunjung ke beberapa organisasi kemasyarakatan di Jakarta ini. Materinya ini mau diapakan? Apakah kemungkinannya akan kita bahas satu per satu ataukah itu akan kita jadikan sebagai bahan yang akan dipergunakan oleh fraksi-fraksi? Atau, apakah itu, ya sudah begitu saja. Kami melihat bahwa materi itu cukup banyak yang berharga hasil pemikiran yang serius, bersungguh-sungguh dari masyarakat. Paling tidak, itulah tiga hal yang ingin kami kemukakan sebelum kita masuk di dalam pembahasan materi. Mengenai jadwal, jam, urusan rumah tangga, saya rasa sudah ada ketentuan-ketentuannya, mungkin nanti kami tinggal mengikuti ketentuan, misalnya sampai jam berapa, kita berhenti mau jam berapa, mau dibuka lagi.

Nah, kami undang pendapat dari Bapak-Bapak sekalian, belum ada ibunya. Jadi Bapak-Bapak sekalian. Di belakang Pak Hatta suka menyembunyikan Ibu Retno, pindah ke sana, ya. Jadi, Ibu Retno dan Bapak-Bapak sekalian. Mengenai yang pertama dulu, apakah kita akan mengikuti cara yang biasa kita lakukan, jadi kita diskusi pleno di sini, misalnya dua ronde, setelah itu kita cari perumusannya, atau kita cari cara lain. Ini yang akan bicara Pak Andi Mattalatta, Pak Zainal, Pak Warno

2. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Ini sudah berdiri, ini sudah berdiri.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jangan dipegang seperti itu, Pak. Jadi, saya catatlah, ini Pak Andi, Pak Zainal, Pak Warno, Pak Asnawi, Pak Yusuf, Pak Astawa, Pak Hatta, sudah ya.

Jadi, kita fokus pada cara bekerja apakah menggunakan cara yang lama atau kita cari cara baru begitu, materi dua, tiga nanti kita bicarakan.

Silakan Pak Andi.

4. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih, Pak Ketua. Kalau kami tidak salah, dua hari yang lalu pada saat kita rapat di sini, hari Senin, tanggal 11 Maret 2002, jamnya saya lupa, kita sepakat untuk menugaskan pada Pimpinan untuk merumuskan hal ini, mekanisme pembahasan, tata caranya. Apakah Pimpinan tidak sempat bertemu atau sedang menyerap aspirasi atau barangkali sudah ada konsep. Lebih baik konsep itu disampaikan kepada kita sebab saya yakin pasti Pimpinan ketemu, tidak mungkin Pimpinan mau mengkhianati amanat rapat pada saat itu. Tolong konsep itu disampaikan, lalu kita telaah bersama.

Terima kasih Pak.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Berarti sebelum saya persilakan berbicara, saya hanya informatori saja. Jadi, memang terjadi pengkhianatan karena pada sakit. Ini sekarang pun dua sedang sakit, tapi mudah-mudahan Pak Ali Masykur habis dari dokter segera ke sini, Pak Slamet juga sudah agak seperti orang Perancis, *ngomongnya* sengau karena pilek, tidak mengerti saya. Ya, ceritanya begitu karena pergi ke dokter, apa tidak waktu sebelumnya. Jadi, memang tidak terjadi pertemuan itu dan memang kami secara sendiri mengatakan pada teman-teman itu, tidak dalam bentuk pertemuan. Sudahlah, kita ikuti tata cara lama mengikuti lampiran begitu, tapi belum menjadi kesepakatan makanya kami sampaikan. Kalau sudah begitu barangkali Anda mau punya pendapat atau tidak.

6. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Hukumnya umumnya itu Pak, kalau belum ada hal-hal yang baru, hal-hal yang lama berlaku.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, jadi masih pakai cara yang sudah kita pakai selama ini. Itu usul Pak Andi Mattalatta. Silakan, Pak Zainal.

8. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih.

Sebelumnya saya ingin menyimpang sedikit mengenai bahan-bahan yang dari hasil aspirasi itu, mengapa mengambil aspirasi masyarakat, itu seyogianya bisa dibagikan kepada kita semua sebelum pembahasan karena merupakan bahan yang kita butuhkan untuk pembahasan Bagaimana mengenai aspirasi-aspirasi, sudah dibagikan. Maaf, saya belum terima soal itu. Oh ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.

Kedua mengenai soal topik tadi, Pak. Kalau kita melihat pada *schedule* keseluruhan daripada tugas kita, sesudah pembahasan ini ada masalah sosialisasi sebelum finalisasi, pentasehan atau istilahnya begitu. Kalau ini dibuat lebih mengikat, lebih integrated begitu. Saya usulkan sesudah pembahasan di dalam round pertama, itu tidak ada persesuaian dan kemudian ke Tim Kecil, misalnya juga tidak ada persesuaian, kita lakukan seminar mengenai soal ini. Di situ kita libatkan semua unsur masyarakat untuk membantu kita untuk bisa mengambil keputusan, gitu. Ya, apakah itu di dalam masa pentasehan atau bisa juga di dalam masa pada masa pembahasan. Itu kita

serahkan saja kepada Tim Kecil untuk membuat *schedule*-nya, tapi pada prinsipnya adalah bagaimana kita menghindari cara pembahasan yang lama, menurut saya hasilnya akan seperti itu lagi, gitu.

Jadi, kita coba atau kita memberanikan untuk memakai satu cara yang lain, yaitu solusinya itu memang kita mengajak unsur-unsur luar dalam suatu seminar untuk menjelaskan yang menurut kita memang perbedaan-perbedaan itu terlalu mendasar, begitu. Saya kira dua, tiga seminar itu hal yang penting, antara lain mungkin soal eksistensi MPR, yang hubungannya dengan pemilihan Presiden langsung, kemudian pasal-pasal yang kita anggap perlu dimasukkan atau tidak, mengenai soal kejaksaan ataupun yang lainnya. Dan, mungkin juga yang terakhir masalah soal peralihan. Ini hal-hal penting yang menurut saya perlu dibicarakan.

Terima kasih.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Pak Soewarno, silakan Pak.

10. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Saudara-Saudara sekalian, sekarang ini sudah periode ke-4 dari kita mencoba melaksanakan tugas mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 1999 juga telah kita lihat secara menyeluruh, tahun 2000 lebih menyeluruh lagi karena kita mempersiapkan lampiran materi yang lengkap, dan tahun 2001 yang lalu kita juga mengulang lagi, meskipun tidak sampai melewati Pasal 25, dan sekarang ini yang ke-4 saya rasa. Kalau kita lihat dari cara apa yang paling efektif, sedangkan kita memang harus menilai. Kalau yang lalunya ada kekurangan, kekurangannya di mana? Kalau itu tidak baik mengapa mesti kita cari yang baru?

Nah, kalau dari cara yang kita tempuh yang lalu, secara umum urutannya saya rasa sudah bagus. Pengolahan di antara kita secara mendalam, baik dari diskusi, kemudian lobi maupun perumusan, kemudian kita juga coba *tryout* ke luar dan kemudian finalisasi dan sebagainya itu. Jadi, urutannya sudah cukup bagus, cuma kesan kami pada dua periode yang lalu ini adalah bahwa saat-saat terakhir, bulan-bulan terakhir, minggu terakhir itu kita ada kesan kepepet waktu, keburu-buru. Oleh karena itu, kalau toh cara apa yang ditempuh, menurut pendapat kami cara yang lalu itu urutannya sudah bagus, cuma mungkin lambat kerjanya yang perlu sedikit diubah, yaitu agak cepat di tingkat awal sehingga seperti diusulkan Pak Ariifin tadi, ada kesempatan untuk mengolah bersama, masa lebih longgar dan juga kesempatan untuk finalisasi waktunya cukup sehingga tidak akan terburu-buru dan kemudian kurang juga sosialisasi kita ke dalam tubuh kita anggota MPR sendiri.

Oleh karena itu, masalah cara yang ditanyakan kami cenderung secara urutan, kami setuju dengan bentuk lama itu, cuma langgam kerjanya yang kami ingin sejak awal sudah berserempet. Jangan sampai di tingkat awal itu kita kurang begitu mempercepat dan di saat-saat terakhir kita terpaksa ngebut sehingga ada kesan ada keburu-buru begitu. Jadi, saya usul itu saja, Mas.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Warno.

Berikutnya Pak Asnawi, silakan Pak.

12. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Rekan-Rekan anggota PAH I yang saya hormati. PR kita ada sembilan poin tes yang harus diselesaikan oleh PAH I ini,

sisa-sisa beberapa bulan ke depan. Itu pertama mengenai struktur keanggotaan MPR. Saya tetap berpegang kepada urutan-urutan yang diamanatkan oleh Tap MPR Nomor XI. Sebenarnya apa yang ditawarkan oleh Pimpinan, pemandangan umum atau pengantar musyawarah fraksi-fraksi itu sudah cukup bahan untuk bisa dikompilasi, kalau perlu disejajarkan dengan Lampiran Tap XI, demikian pula penyaluran aspirasi itu, kita tidak buang begitu saja. Sesuai dengan topik-topik yang sembilan ini, coba apa usulannya? Ini memang pekerjaan tidak ringan, inilah tugas Pimpinan yang sudah juga diberi kewajiban yang juga bisa diberi hak, hak-haknya sudah banyak dipakai. Jadi, oleh karena itu, kewajibannya mohon ini saya mendukung usulan Pak Andi Mattalatta tadi. Ya, mudah-mudahan ini bukan pengkhianatan berlagak sakit, atau sakit yang direncanakan. Kalau tidak ya, oke kita bicara satu per satu itu dari topik-topik ini. Saya tidak setuju seminar-seminar itu, seminar itu sudah segini, Pak. Seminar itu, seminar sudah dari tahun 2001 ya, segala topik ekonomi, agama, dan sebagainya sehinggga terakhir itu disandingkan usulan Tim Ahli. Saya kebetulan masih punya Tim Ahli, sesudah Tim Ahli ada yang memang sudah kita bahas, kita abaikan usulan Tim Ahli, misalnya mengenai Bab II "kekuasaan legislatif" itu kita melahirkan dua alternatif yang oleh sidang tahunan tidak diambil keputusan, tetapi tetap digantung untuk dibahas kembali di PAH I ini.

Mudah-mudahan saja struktur keanggotaan MPR ini sudah hanya ada satu alternatif, yaitu yang tadi katanya alternatif 1 menjadi alternatif 2 karena memang ada kekeliruan, seperti surat Pak Jakob pada kita edaran itu. Jadi, alternatif 2 yang dipilih di sini, tetapi menjadi alternatif 1 seperti sudah diralat. Itu saja harapannya sebenarnya sebab gerbongnya sudah jadi, Pak. Bolak-balik saya katakan kita bikin kereta api, tinggal lokomotifnya, gerbongnya sudah ada. Dewan Perwakilan Daerah sudah disetujui, mau diapakan itu, walaupun banyak kritik di beberapa tempat ketika kita ke daerah menyerap aspirasi, misalnya dari Pak Masudi, di Bandung, begitu. Tidak perlu ada dewan-dewan daerah lagi, kita kembali saja kepada Undang-Undang Dasar yang lama. Itulah muncul sekarang penandatanganan-penandatanganan itu. Itu seperti saya katakan dulu, kalau itu sampai deadlock kembali kepada Undang-Undang Dasar yang lama, artinya. MPR itu terdiri atas anggota DPR, Utusan Daerah, dan Golongan. Jadi, pekerjaan kita sia-sia, tenaga, pikiran, dan uang itu mubazir, dan kita berdosa sama rakyat bahwa MPR ini ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang, sebetulnya ini yang kami, kembali pada itu.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon maaf Pak, difokuskan kepada..., asyik terus saya lihat.

14. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya usulkan, rangkuman dari antara seluruh pemandangan ketika kita menyampaikan Pengantar Musywarah disejajarkan dengan lampiran Tap XI dan penyerapan aspirasi itu berdasarkan topik-topik. Baru satu per satu kita bahas. Barangkali ada alasan-alasan baru terutama dari penyerapan-penyerapan aspirasi, *kan* kita tidak seluruhnya datang ke daerah-daerah yang dikunjungi, Pak.

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Asnawi.

Berikutnya Pak Yusuf, kami persilakan.

16. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara, pembahasan ini memang saya tunggu karena ada kegelisahan. Saya kira yang harus kita pikirkan sekarang bukan cuma menyiapkan rancangan, tapi lebih dari itu. Mencari atau menawarkan cara pembahasan di sidang tahunan karena ternyata beberapa kali kita mengadakan persidangan, proses pengambilan keputusannya, seperti itu, diawali dengan kritik ramai-ramai dari Komisi A, di mana mereka menganggap tidak cukup waktu untuk melakukan kajian atau pembahasan intensif dari rancangan itu. Waktu tidak cukup dan pembahasannya mungkin tidak intens dan lebih tragisnya lagi pengambilan keputusan dilakukan dengan apa ya, dengan sangat politis dalam tanda kutip begitu sehingga kalau ada yang kemudian kontroversial seperti katanya tentang adanya kata anggota dan tidak ada di dalam rumusan terakhir. Saya kira akibat dari itu atau kemudian kesalahpahaman atau ketidakmauan memahami bahwa ada keputusan. Itu semua karena cara pengambilan keputusan atau apa namanya itu, saya pikir perlu kita pikirkan, apalagi di sini ada Pimpinan MPR. Saya kira harus kita renungkan baik-baik, apalagi sidang tahunan ini sebuah pembahasan yang menentukan karena di samping materinya sangat strategis, lebih dari itu direncanakan menjadi tahap terakhir dari empat kali itu, karenanya saya mengajak untuk kita lebih maju lagi untuk memikirkan apa yang tadi ditawarkan oleh Saudara Pimpinan.

Yang kedua, Saudara Pimpinan, mungkin kita bisa membagi poin yang akan kita putuskan itu, mana yang sebetulnya ya perbedaan-perbedaan, yang tidak berimplikasi terlalu besar dan mana yang implikasinya besar. Di dalam hal-hal yang tidak berimplikasi besar saya kira cara kita mengambil keputusan seperti kemarin itu sudah memadailah. Hal-hal yang implikasinya besar atau diduga seperti itu, apa tidak sebaiknya kita melakukan ya, *lobbying* yang intens, gitu. *Lobbying* yang intens, kemudian bisa mempergunakan sekian variabel, peserta *lobbying*-nya itu, representatif karena beberapa variabel dia bawa di dalam *lobbying* itu. Ini saya kira sangat penting karena pada hal-hal tertentu, persoalannya mungkin tidak menjadi persoalan, sekadar persoalan pendapat fraksi, lebih dari itu yang harus dipikirkan di dalam proses penyelesaian.

Apa yang selama ini kita lakukan, saya tidak tahu apakah mempengaruhi pendapat di antara kita ini. Saya tidak tahu apakah kita akan berubah dengan yang namanya penyerapan, dengan kunjungan, dikunjungi atau apa namanya. Karena seperti kemarin saya ke Bandung dengan Pak Pataniari. Contoh, mayoritas menghendaki DPA

itu tidak ada dengan sekian perguruan tinggi, sekian organisasi, saya dengan Pak Pataniari, dengan Pak Aziz dan Pak Cipto, dengan Pak Asnawi, saya lupa. Karena sering samar, tidak, itu contoh.

Apa ada pengaruhnya pandangan seperti itu kepada di antara kita. Itu hampir mayoritas mengatakan. Itu tidak ada. Ini contoh saja, kalau memang apa yang kita serap, kita dengar, kita segala macam itu, pikiran tidak ada pengaruhnya, ya saya kira kita akan mengulangi lagilah, pertikaian yang menjemukan itu.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Yusuf.

Berikut kami persilakan Pak Astawa.

18. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati,

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang terhormat,

Berkaitan dengan mekanisme pembahasan yang akan kita lakukan, Kami berpendapat kiranya pembahasan, mekanisme yang dulu sudah cukup bagus. Kemudian mengenai jadwal, kami sarankan untuk memulainya dari Pasal yang belum kita bahas, yang merupakan lampiran Tap IX dulu, belum kita bahas, kita lanjutkan.

Kemudian, mengenai bahan-bahan, kami sangat berterima kasih kepada dan menyampaikan pengharagaan terhadap Sekretariat yang sudah berhasil *mengkompulir* dengan bagus sekali sehingga lengkap secara tertulis, masukan-masukan. Namun, untuk membuktikan bahwa kita betul-betul memanfaatkan seoptimal mungkin aspirasi yang masuk, mungkin perlu kita pertimbangkan untuk setiap pimpinan-pimpinan kelompok, yang memimpin kelompok itu untuk melaporkan di dalam forum Paripurna ini. Hasil-hasilnya, bisa kita seluruhnya secara langsung. Walaupun kita tidak pergi ke universitas-universitas, ataupun ke daerah lain, kita semuanya mengetahui. Satu landasan yang sama sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut. Itu jika disepakati oleh kita semua. Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Astawa.

Berikut Pak Hatta, silakan.

20. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua.

Mengenai cara pembahasan saya kira kita sepakat juga untuk yang lamalah mungkin kita pakai, hanya waktunya lebih banyak. Kalau dulu *kan* mulai jam 14.00 WIB, sekarang jam 10.00 WIB. Tetapi kalau perlu sampai malam juga kita pakailah sehingga kita membahasnya lebih intens dan betul-betul diskusinya jangan hanya dibatasi oleh waktu begitulah.

Kedua, kalau ini cara intern. Intern MPR secara keseluruhan itu juga bagaimana mengomunikasikan masalah ini. Karena banyak anggota MPR kita dan anggota DPR yang notaben-nya dalam lingkungan gedung ini, merasa acuh saja, cuek saja. Dia merasa, nanti kalau sudah sidang tahunan baru dia ribut. Bagaimana caranya ini, perlu dipikirkan barangkali oleh kita semua sehingga jangan sampai masuk sidang tahunan itu justru yang menghantam itu dari kita sendiri.

Jadi, bukan utusan daerah, fraksimu. Jadi, karena ini Saudara Ketua. Seperti sekarang ini, misalnya kita mengadakan penyerapan aspirasi ini, di satu pihak anggota-anggota MPR yang lain mengadakan kegiatan bagaimana supaya UUD tidak diamendemen. Ini dari kita sendiri, bagaimana fraksi-fraksi berbuat terhadap anggota-anggotanya. Ini, kalau intern MPR sendiri.

Kemudian Saudara Ketua, saya kira penting adalah kita telah dibagi ke delapan atau sembilan daerah. Hasil-hasil daerah dari penyerapan aspirasi ini harus dibuat laporannya sehingga menjadi bahan untuk kita masuk ke dalam pembahasan cara lama itu. Kemarin, saya ditanyakan Saudara Ketua, kayanya kita di Solo itu didemo. Memang ada demo dan kita suruh masuk, demo itu bukan menolak kehadiran kita, bukan. Demo mahasiswa yang banyak itu membawa spanduk besar-besar hanya mengejek Laksamana Sukardi yang menjual aset privatisasi BUMN, dan sebagainya.

Jadi, jangan disalahartikan bahwa kita ditolak oleh mahasiswa tidak, malah kita suruh dia bicara, namun konsepnya mengenai Undang-Undang Dasar apa? Cuma dia bilang, kami pokoknya menolak privatisasi. Berarti kalau dia pintar, mestinya ke Pasal 33, kalau pintar. Tetapi, di antara kita jangan salah persepsi, seolah-olah kita ditolak oleh para mahasiswa untuk penyerapan aspirasi. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyerapan aspirasi, tetapi mereka menolak kebijaksanaan pemerintah dalam rangka privatisasi BUMN dan menjual aset-aset negara, dan sebagainya.

Ini saya kira Saudara-Saudara cara pembahasan seperti tadi. Cuma waktunya lebih diperbanyak, kemudian bahan-bahan dari delapan atau sembilan daerah yang kita kunjungi ini dikompilir sehingga kita bisa membaca maunya orang di Sumatera Utara bagaimana. Maunya kaum fundamentalisme Mujahiddin, bagaimana? Karena kami didatangi, memang kami undang itu Mujahiddin. Datang Pak Basir yang lagi nuntut PM Lie Kwan Yu itu. Dan, dia sudah punya konsep mengenai perubahan UUD 1945 dan syariat Islamnya. Karena kami diminta di Semarang, cobalah undang itu kaum fundamentalis. Atau yang ekstrim-ekstrimlah dan dengerin maunya apa. Kebetulan di Solo, kita undang dan dia kita beri bicara, semaunyalah waktunya. Dan, itu bagus untuk kita dan untuk mereka juga bagus, didengar.

Jadi, nanti untuk laporan kita tentu ada konsep dari Pak Basir itu, termasuk laporan kita. Jadi saya kira sangat penting laporan-laporan dari sembilan daerah itu untuk memperkaya diskusi kita yang cara lama itu.

Terima kasih, Saudara Ketua.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Hatta. Ini masih ada yang akan bicara Pak Hamdan, tadi juga ada Pak Luthfi. Kita kasih saja kesempatan lagi.

22. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ketua, Interupsi sebentar.

kalau saya tidak salah, ini *kan* sebenarnya kita ingin menyepakati tentang mekanisme saja dulu *kan* begitu. Jadi, mohon bagi yang nanti ingin bicara ya, di situ saja bicaranya. Supaya kita cepat mengambil keputusan, mekanisme yang mana yang akan kita, jadi jangan masuk ke substansinya dulu.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Lukman atas nama Pimpinan. Kami catat kembali Pak Hamdan, Pak Ari Tonang. Pak Luthfi dulu, jadi perintah dari Pak Bambang untuk Pak Luthfi. Sudah, ya? Pak Anthonius, jadi saya mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Lukman, fokus kepada hal-hal yang mekanis sifatnya. Silakan Pak Hamdan. Mohon maaf, habis ini saya akan mencoba menawarkan kesimpulan.

24. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih, memang saya hanya ingin bicara mengenai mekanisme. Kami mengusulkan kita langsung berbicara terhadap bab-bab yang dulu memang belum matang kita bicarakan. Kalau dulu kita sudah sampai kepada kesimpulan yang hanya dua alternatif itu mengenai Bab I itu, Bab II itu, kemudian juga mengenai pemilihan Presiden. Saya kira itu hanya sikap politik saja. Tidak perlu lagi diskusikan. Oleh karena itu, saya usul hal-hal itu diletakkan paling akhir. Nanti kita mengambil keputusan dalam tingkat lobi, diskusi kita sudah sangat lama, mengenai masalah itu.

Jadi, kita tidak mulai dari situ. Saya mengusulkan memang mekanisme pembahasan, urut-urutannya ada. Tetapi, saya ingin mengajak untuk kita memulai dari hal-hal yang memang belum matang kita bicarakan pada diskusi kita yang terakhir. Itu kita mulai dari masalah yang berkaitan dengan keuangan. Itu kita ingat sekali pada saat kita rapat terakhir di Bandung, di Sheraton, masalah keuangan itu memang belum kita bahas secara mendalam. Dan, pada saat itu memang kita ingin mendapatkan lebih banyak lagi informasi mengenai masalah itu.

Kemudian hal yang kedua, yang mengenai kekuasaan kehakiman khusus bagian bawah, penegakan hukum. Itu memang juga belum kita bicarakan secara mendalam pada saat itu dan kita masih ingin banyak membutuhkan informasi lebih lanjut.

Kemudian, yang ketiga adalah masuk mengenai hal yag sama sekali belum sempat kita bahas, pada masa persidangan yang lalu, yaitu mengenai agama, pendidikan, dan kebudayaan, kemudian kesejahteraan sosial, perubahan Undang Undang Dasar, dan aturan peralihan.

Baru nanti kita balik kepada hal-hal yang belum kita putuskan, yang masih ada perbedaan sikap di antara kita, yaitu masalah susunan MPR. Masalah pemilihan presiden, kemudian terakhir masalah DPA, masalah DPA ini *kan* hanya dua alternatif saja, tinggal masalah sikap politik saja yang kita putuskan. Tidak perlu lagi diskusi yang terlalu panjang. Hanya lobi-lobi saja. Jadi, saya kira itu mekanisme yang kami tawarkan, jadi nanti tinggal susun saja, tanggal-tanggalnya dan mekanisme pembahasan sudah seperti yang lalu saya kira, tetapi tanggal-tanggal dan penjadwalannya saja.

Saya kira itu usulan kami, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Hamdan.

Berikutnya Pak Luthfi. Silakan.

26. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kita *kan* punya tiga bahan. Pertama adalah Tap XI, itu adalah hasil Sidang

Tahunan tahun 2001, hasil rakyat Indonesia membicarakan itu melalui fraksi-fraksinya. Kedua, fraksi-fraksi sendiri, menanggapi itu, menyampaikan pandangan-pandangannya. Itu bahan buat pegangan kita. Yang ketiga adalah potret sebulan kemarin, Asmas (aspirasi masyarakat). Itu juga hasilnya dilaporkan di sini. Jadi terhadap tiga hal itu, yang ini adalah resmi hasil MPR. Ini adalah resmi suara fraksi. Yang ini potret sebulan terakhir tentang Asmas.

Terhadap tiga hal itu, kita masuk ke amendemen ke-4, mudah-mudahan yang terakhir. Jadi, urut-urutannya saya ikuti saja, Tap itu. Kemudian fraksi juga ada. Walaupun tidak dibuka fraksi, saya sudah hafal masing-masing fraksi bagaimana. Kata Pak Kiai tidak akan berubahlah itu, tetap saja begitu. Walaupun ada Asmas sebulan, tiga bulan lagi. Tetap saja.

Tetapi, Pak Astawa mengatakan perlulah kita dengar supaya memperkaya. Itu saya kira memang bisa begitu. Jadi, kita punya tiga bahan yang berdasarkan bahan itu kita melakukan pembicaraan. Itu saja sebetulnya. Artinya pola yang lama, ini adalah resmi hasil MPR. Kedua, resmi suara fraksi. Ketiga, Asmas terakhir ini yang mungkin mengubah, mungkin tidak, itu kita masukkan, sesudah itu, kita mulai lagi. Itu caranya begitu. Yang pertama, yang kedua, ketiga nanti.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Bapak Asmas. Silakan, Pak Aritonang.

28. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya setuju, mekanisme lama itu masih tetap.Yang paling efektif, dengan bahan-bahan yang sudah dikemukakan beberapa Rekan tadi, dengan mempertajam pembahasannya. Saya melihat tidak ada urgensinya lagi seminar. Apa yang kita lakukan ke daerah sudah sama itu.

Seperti yang dikemukakan tadi, sebenarnya lumrah-lumrah saja. Bahwa ada yang complaint orang tidak setuju, yang penting di fraksi kita jelaskan tahapan demi tahapan perkembangannya.

Karena itu, saya kemarin terus-terang sebagai anggota PAH I saya malu. Kita di rapat badan pekerja seperti itu *kan* ada perwakilan fraksi yang sebenarnya ikut menyusun, kenapa kita komplain.

Hal-hal seperti itu yang mungkin perlu kita sempurnakan di masing-masing kita semua. Kita harus jujurlah, sebagai kelompok, sebagai fraksi ada kelemahan-kelemahan seperti itu di masing-masing kita.

Kalau mulai dari sekarang, yakin nanti di sidang tahunan semua kemudian akan semakin, semakin sepakat. Barangkali itu saja Ketua yang ingin saya lemparkan. Cara lama itu mungkin masih baik, apalagi bahan-bahan yang sudah kita terima semakin kaya. Persoalannya sekarang barangkali mekanisme interen di fraksi, atau di komisi, di PAH ini, atau diantar badan pekerja. PAH I dengan PAH II. Jadi, tidak kemudian, kadang-kadang saya perhatikan begitu. Kalau sudah bentuk kelompok baru, kelompok lain dianggap musuh.

Terima kasih Ketua, mohon maaf.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, terima kasih Bapak Baharuddin Aritonang. Oh, Pak Haji, terima kasih. Silakan, Pak Antonius Rahail.

30. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Pertama mengenai jadwal saya pikir tadi teman-teman sudah sampaikan penugasan pada badan pekerja sudah jalan. Ya, itu pada Tap Nomor XI, itu saja yang menjadi pegangan kita. Yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan jadwal ini pula, amendemen yang ke-4, yang kita harap ini yang terakhir. Sementara masalah-masalah yang sudah disepakati. Itu justru khusus mengenai DPD dan pemilihan presiden itu di masyarakat ada gonjang-ganjing.

Ini kemarin kami usulkan agar dipikirkan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan partai dan pimpinan majelis dan mungkin pimpinan PAH karena sebenarnya sikap masing-masing fraksi sudah jelas. Sekarang tinggal lobi-lobi saja, tidak banyak hal lagi yang perlu didiskusikan, kalau yang kita sepakati akan kita diskusikan lagi, ini saya tidak tahu kapan selesainya, tugas kita. Amendemen ke-4 bisa-bisa bukan yang terakhir. Karena itu memang perlu pimpinan-pimpinan fraksi dan pimpinan-pimpinan partai dan pimpinan majelis harus membicarakan supaya jadwal yang nanti kita sepakati bersama bahwa ini adalah yang terakhir. Amendemen terhadap UUD 1945 benar-benar dapat terlaksana.

Itu saja yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Rahail.

Terakhir kami persilakan Pak Katin.

32. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan. Perlu saya mengingatkan kembali kesepakatan kita semula bahwa keputusan terakhir pada amendemen ini adalah pada MPR yang didahului atau melalui badan pekerja khususnya pada PAH I ini. Namun, hal itu bukan berarti bahwa kita menutup mata, menutup telinga terhadap aspirasi atau tuntutan masyarakat banyak. Oleh sebab itu, saya mengusulkan mekanisme yang perlu kita laksanakan adalah mekanisme, seperti yang telah kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu dengan catatan perlu kita sempurnakan.

Penyempurnaan itu antara lain, kita benar-benar berusaha untuk membuka telinga dan membuka mata secara *legowo* dan secara lebar sehingga keputusan yang akan kita ambil ini benar-benar merupakan keputusan rakyat banyak atau keputusan bangsa.

Oleh sebab itu, apa yang telah kita serap dari masyarakat baik itu yang dikelompokkan kepada lembaga-lembaga keagamaan, lembaga ekonomi dan sebagainya itu perlu. Perlu kita paparkan di dalam forum ini sehingga itu menjadi bahan pertimbangan kita di dalam rangka mengambil keputusan. Di samping tinjauan kita atau peninjauan kita ke beberapa daerah itu pun perlu kita dengar bersama sehingga dengan demikian akan memperkaya bahan pembicaraan kita dalam rangka mengambil keputusan-keputusan tersebut.

Jadi, sekali lagi, keputusan yang akan kita ambil, yang menjadi kewenangan MPR ini benar-benar merupakan aspirasi dari rakyat banyak. Terima kasih.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, setelah mendengarkan ini kami menawarkan sebuah kesimpulan. Interupsi, silakan.

34. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Interupsi.

Saya menanyakan waktu itu, kita ada janji kepada ornop ya? Terutama ornop bahwa kita akan melanjutkan pembahasan lagi, khususnya dengan LBHI kalau tidak salah itu. Yang semacam ini saya pikir, kita perlu proaktif, begitu. Menanyakan apa tertulis, apa diskusi lagi, sebab kalau ini kita acuhkan saja, itu nanti dianggap formalitas saja penggalian aspirasi yang lalu, begitu. Mungkin juga ada janji-janji dengan yang lain, begitu.

Terima kasih.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Amidhan.

Jadi, memang inilah, jangan gampang janji, begitu ya? Saya rasa masalah ini kita selesaikan. Begini Pak, kita sudah sepakat bahwa acara untuk katakanlah public sharing penyampaian aspirasi itu akan tetap berjalan tinggal hanya mencari waktunya. Yang terstruktur dalam acara adalah yang sampai dengan tanggal 10 Maret yang lalu, tapi tetap ada. Jadi, itu nanti kita atasi dengan cara demikian mungkin sore atau seperti kemarin beberapa orang dari kita yang menemui begitu kayak kelompok, tapi tetap kita harus membuka kepada mereka yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Mengenai acara kita hari ini tidak terasa sudah hampir 11.30 berarti cukup banyak waktu kita pakai untuk kesimpulan. Yang kami tawarkan adalah pertama kita pakai cara lama, artinya begini tiap-tiap topik itu kita ada diskusi pleno dan itu biasanya dua ronde tidak harus dua ronde kalau semua mengganggap cukup satu-satu, tapi kita buka dua ronde diskusi substantif dan itu yang dilanjutkan dengan perumusan lobi dan perumusan itu pertama.

Mengenai bahannya sendiri itu adalah Lampiran Tap XI tentunya. Tetapi kita dulu sepakat pada waktu memberikan kesempatan kepada, baik di forum Badan Pekerja maupun di forum ini. Untuk fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya tentu itu juga kita jadikan bahan. Kami akan meminta kepada Sekretariat untuk itu dikompilasi dan kelompokkan pokok-pokok yang disampaikan setiap fraksi. Mengenai ini apa begitu?

Yang ketiga tentunya ini mengenai bahan dari kunjungan daerah, kami menawarkan ini menjadi bahan. Jadi, kita tetapkan menjadi bahan apa yang akan digunakan oleh fraksi-fraksi. Jadi, apakah fraksi mau menerima atau tidak itu cerita lain ataukah malah mengganggap itu suatu yang baru yang membuka horizon atau malah menganggap itu yang sudah pernah kami pikirkan itu terserah, tapi itu menjadi sesuatu yang secara resmi dibagikan, begitu posisinya.

Untuk dibicarakan secara tersendiri, secara khusus saya rasa mungkin tidak, kurang efektiflah. Selanjutnya adalah yang mengenai urutannya ini ada dua. Ada yang

berdasarkan kepada apa yang ada di lampiran, mulai dari Bab II terus ke belakang. Ada yang menghendaki supaya yang belum kita bahas dalam hal ini. Ada yang setengah sudah dibahas baru berlanjut ke belakang dan kemudian yang menyangkut Bab II khususnya. Dan yang menyangkut Pasal 6 itu bisa belakangan.

Kami menawarkan begini, mengingat agenda kita tetap ada finalisasi, tetap ada sinkronisasi. Kita ikuti urutan Lampiran Tap XI dan kita tidak menghabiskan waktu untuk satu-satu topik. Sehingga kita membuat alokasi waktunya. Misalnya kalau kita bicara soal katakanlah mengenai pemilihan Presiden ronde kedua, itu kalau memang sudah terlihat komposisinya masih tetap begitu. Ya sudah nanti kita masukkan dalam kesempatan untuk toh ada forum-forum lobi dan forum-forum. Jadi apa yang dimaksudkan itu bisa tercapai juga.

Kemudian, mengenai posisi seminar jadi memang kalau seminar ini menjadi suatu forum untuk membahas masalah... Sebab seminar ini tujuannya justru untuk mengidentifikasi masalah seminar itu, posisinya begitu, *workshop* yang agak mencari solusinya kelihatannya akan mubazir begitu ya, akan melebar. Tetapi kalau ini digunakan justru untuk menangkap pembicaraan-pembicaraan di sini. Itu yang menjadi topik seminar mungkin ada gunanya itu.

Jadi, bukan untuk membahas kembali segala sesuatu dari ujung-ujungnya sehingga akhirnya tidak ada arahnya. Tetapi misalnya, setelah kita berbicara tentang katakanlah susunan MPR, tetap begitu. Ada suatu uji sahih di daerah yang dalam bentuk dilaksanakan bentuk seminar. Yaitu mungkin akan menambah setidak-tidaknya menambah keterlibatan masyarakat dalam kenapa begini pendapat-pendapat yang ada, begitu. Siapa tahu itu akan membantu fraksi untuk menyesuaikan pendapat-pendapatnya karena kadang-kadang seperti dikatakan oleh Al Mukarrom Kiai Yusuf kadang-kadang masalahnya sudah menjadi masalah pilihan yang menjadi keyakinan ya, Pak ya. Sampai akhir zaman tidak berubah.

Tapi, paling tidak dia menjadi sesuatu yang mengomunikasikan materi ini dengan masyarakat luas. Sehingga memang maksud kita untuk melakukan seminar-seminar untuk uji sahih itu ada dalam kesatuan seluruh proses yang kita lakukan. Tidak sesuatu kegiatan yang lepas begitu apalagi terhadap sesuatu yang misalnya MPR ini sudah sepakat ini. Nah, itu bagaimana tanggapan di masyarakat itu.

Jadi, oleh karena itu, kami menawarkan kesimpulan itu. Oh, ya satu lagi mengenai bagaimana kita menghadapi mempersiapkan sidang tahunan ini. Dulu memang menjadi topik juga kita dan kita bicara dengan Pahsus, tetapi waktu itu ya rupanya banyak masalah-masalah yang terkait, termasuk-masuk ada anggaran belanja dan sebagainya yang harus dipadat-padatkan. Jadinya seperti itu, tapi baiklah ini menjadi catatan kembali bagi kita. Karena kita sendiri menghendaki waktu itu. Cukup waktu untuk sidang-sidang itu mengolah soal ini, di samping tata caranya. Ada komentar Pak Andi, tapi bukan untuk buka lagi sesinya. Silakan.

36. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Bukan membuka sesi, Pak.

Terima kasih, Pak Ketua.

Tadi kami mengusulkan supaya mekanisme pembahasan sama seperti yang lalu dalam pengertian bahwa pembahasan kali ini bukan sesuatu yang baru sama sekali yang terlepas dari pembahasan Badan Pekerja sebelumnya. Tapi merupakan, kalau

istilah Pak Roeslan Abdul Gani, satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan, ini ada pengaruhnya dengan urutan-urutan sehingga tadi diterjemahkan secara cerdas sekali oleh Saudara Hamdan. Saya kira pikirannya Hamdan juga begitu karena melihat ini bukan hal sesuatu yang baru sama sekali. Tetapi satu rangkaian dengan yang dulu maka barangkali memang apa yang disampaikan oleh Saudara Hamdan bahwa bahan-bahan yang sebenarnya bukan lagi pembahasan, tetapi sudah pilihan.

Sebaiknya, kita tangguhkan dan kita bahas hal-hal yang memang belum dibahas secara simultan secara komprehensif pada sidang-sidang Badan Pekerja sebelumnya. Karena sidang-sidang Badan Pekerja sebelumnya *kan* ya itulah merupakan rangkaian dengan yang sekarang ini. Saya kira demikian, Pak.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Jadi itu merupakan sebuah rangkaian kesatuan, oke. Jadi, kalau boleh kami untuk melihat soal ini saja. Ya sebentar dulu Pak, belum Pak, belum Pak, belum Pak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau soal ini tinggal masalah prioritas. Itu tadi lebih dulu Pak Zainal Arifin dan Pak Hartas, kemudian Pak Badjeber

38. Pembicara : Haryanto Taslam (F-PDIP)

Terima kasih.

Tidak bermaksud untuk membantah apa yang sudah disimpulkan. Tapi saya juga ingin memberikan catatan karena tadi pada waktu pandangan awal tadi ada beberapa hal yang kelihatanya belum terjawab yaitu misalnya kegelisahan yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu. Semuanya apakah itu bisa dijawab dengan mekanisme yang akan kita putuskan itu.

Karena pada dasarnya dalam pengamatan saya di dalam proses kita mengambil satu keputusan di dalam Badan Pekerja. Di ujungnya *kan* selalu ada lobi yang tertutup. Ini yang sebenarnya saya mengusulkan ini, pada tahap terakhir ini justru dibuka begitu. Pada tahap-tahap terakhir yang saya katakan apakah itu seminar, apakah itu *workshop* yang melibatkan masyarakat pada tahap ujung ini, gitu justru.

Jadi, misalkan saja bahwa di dalam pada waktu kita mengambil aspirasi masyarakat. Ini ada beberapa pihak-pihak yang menurut saya alasan-alasannya bagus. Mereka itu kita libatkan di dalam proses yang ada hubungannya dengan topik itu. Jadi, sebenarnya justru di ujungnya itu yang tertutup yang ingin saya buka. Di situ kita lihat apakah itu anggota DPR, apakah itu anggota MPR, apakah itu anggota masyarakat. Sehingga kalaupun terjadi perbedaan pendapat, kalaupun memang terjadi, betul-betul kita mengatakan bahwa sudah melibatkan semua orang soal ini tinggal putusannya pada MPR nanti untuk memilihnya.

Kalau sekarang ini sangat kuat kesannya bahwa itu adalah satu keputusan yang diputuskan oleh satu kelompok kecil yang di dalam ruangan tertutup. Itu yang sebenarnya saya pikir perlu perhatian kita. Karena itu juga menjadi persoalan-persoalan yang timbul di dalam anggota MPR sendiri pada waktu mengambil keputusan dalam sidang tahunan karena mengganggap bahwa ini memang sudah cukup diputuskan pada Tim Kecil. Di dalam soal cara kita bekerja memang di dalam soal membuat undang-undang selama ini bahwa selalu urutannya seperti demikian, bahwa akhirnya adalah diputuskan oleh Tim Perumus. Semua keputusan politik ada di situ.

Tapi, saya kira kalau di dalam membuat Undang-Undang Dasar ini tidak ada salahnya kita membuat satu mekanisme yang betul-betul lain sama sekali. Karena ini menyangkut Undang-Undang Dasar yang barangkali berbeda dengan mekanisme yang selama ini kita anut sebagai suatu tata cara kita untuk mengambil suatu keputusan. Jadi, saya masih sebenarnya mengharapkan pada putusan yang terakhir itu. Jadi, justru kita terbuka dan itu melibatkan masyarakat apakah itu namanya seminar apakah itu *workshop* untuk mencari solusi lagi.

Terima kasih Pimpinan.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Pak Hartas.

40. Pembicara : Haryanto Taslam (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Tadi saya sebetulnya hanya ingin interupsi mengenai apa yang disimpulkan oleh Pimpinan tadi. Tapi tiba-tiba ada interupsi dari Pak Zain sebelum disimpulkan dan Ketua setuju. Memang belum kesimpulan saya, jadi agak bingung sedikit jadinya begitu. Padahal saya ingin memberikan *stressing* dari uraian kesimpulan yang cukup panjang oleh Pimpinan tadi. Tapi katanya belum kesimpulan ini....

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bukan. Saya potong sedikit. Seolah-olah sudah mau..., saya tadi bicara sudah mau ditutup. Padahal kesimpulannya saya tawarkan dan ada komentar, begitu

42. Pembicara : Haryanto Taslam (F-PDIP)

Baik, jadi saya ingin dari apa yang diuraikan oleh Pimpinan tentang tawaran kesimpulan tadi dari pembicara-pembicara sebelumnya, saya kira perlu ada *stressing* yang lebih tegas di dalam mekanisme pembahasan sesuai dengan rancangan jadwal yang sudah dibuat. Bahwa pada hari ini sampai bulan Mei,kita sudah boleh masuk pada pembahasan materi. Namun demikian ada catatan bahwa kita juga masih membuka diri untuk menerima masukan-masukan, baik itu dalam bentuk penerimaan delegasi ataupun juga seminar-seminar. Kenapa saya ingin men-*stress* pada persoalan ini karena biasanya Pak ini *kan* sudah mau tahap-tahap akhir. Ya, daripada proses perubahan Undang-Undang Dasar, ini rasanya..., soalnya pakai terminologi amendemen rasanya kok kurang-kurang ini lagi. Saya kurang pas lagi ini, jadi perubahan Undang-Undang Dasar.

Pada saat-saat terakhir biasanya selalu timbul reaksi-reaksi yang kadang-kadang sangat-sangat mengganggu dan karena mungkin reaksi-reaksi yang berbentuk pro dan kontra itu. Biasanya sangat tajam. Awal-awal memang sepertinya iya-iya saja begitu kan? Tapi, pada saat-saat terakhir biasanya reaksi masyarakat akan sangat tajam dan ini yang perlu saya utarakan. Paling tidak di dalam mekanisme kerja nanti, khususnya dalam pembahasan, masih membuka diri untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat. Setidak-tidaknya hal ini bisa menjadi apa perhatian kita bagaimana nanti kita mengantisipasi. Sebab pola yang timbul wacana di luar, bahkan secara ekstrim ah berikan saja amendemen.

Ini saya lihat bisa berkepanjangan, bisa berkepanjangan pada saat justru mendekati akhir daripada tugas kita ini. Jadi, sekali lagi saya hanya ingin menekankan

men-*stressing* bahwa di dalam pembahasan materi pada saat-saat terakhir ini, ya kita harus siap-siap untuk menghadapi situasi semacam itu.

Terima kasih.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Zain.

44. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Menyambung kesimpulan, jadi tidak mengamendir kesimpulan. Menyambung saja dalam satu rangkaian. Di dalam pengantar musyawarah kami pada awal kita membuka PAH ini, kami mengemukakan bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk menyempurnakan pasal-pasal yang kita telah sepakati. Andai kata diperlukan dan itu sudah pernah kejadian, misalnya Pasal 20 itu *kan* dua kali kita sempurnakan. Pertama, Pasal 20 Ayat (1), kemudian ternyata pada Perubahan Kedua ditambah Ayat (5) *kan*, Pak Andi.

Itu rangkaiannya. Saya melihat misalnya Pasal 24C masalah Mahkamah Konstitusi. Apakah satu Mahkamah yang akan mengadili hak uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar hanya diatur sesimpel itu? Lalu undang-undang *ngatur.* Misalnya dia tidak boleh menguji. Ini satu contoh saja tidak boleh menguji undang-undang sebelum kelahiran dia, sebelum Mahkamah itu diatur dalam undang-undang ini. Dan dalam undang-undang itu, dia berhak uji. Dia mengatakan pembatasan oleh undang-undang itu tidak sah. Itu bisa saja terjadi. Hal seperti ini misalnya ada, sehingga barangkali ada NDI yang pada tanggal 20 dan 21 mendatangkan pakar hakim Konstitusi dari Thailand, dari Korea Selatan maupun dari Jerman. Barangkali ada hal-hal yang masih harus diatur di dalam Konstitusi tambahan. Apakah itu ayat-ayat tambahan atau pasal tambahan dari 24 sehingga Mahkamah ini tidak begitu saja nanti *mengobok-obok* undang-undang yang ngatur dirinya.

Karena ada di dalam, ini contoh saja. Jadi bukan barang baru mengubah yang sudah ada. Kedua, masalah Penjelasan Undang-Undang Dasar di dalam ini *kan* kalau berakhir perubahan keempat ini nasib penjelasan Undang-Undang Dasar ini bagaimana pada waktu kita pertanyakan kepada Tim Ahli. Produk hukum apa yang akan kita pakai untuk menyatakan penjelasan Undang-Undang Dasar tidak berlaku. Karena sudah tiga kali, sudah waktu itu baru dua kali, waktu ada Tim Ahli dua kali mengadakan perubahan penjelasan tidak kita ubah karena kesepakatan kita nantinya menuju kepada hilangnya penjelasan menghilangkan penjelasan ini produk hukum apa yang akan kita pakai, apakah Tap? Apakah putusan seperti Undang-Undang Dasar?

Kalau bunyi pasalnya *kan* gampang saja undang-undang, penjelasan Undang-Undang Dasar tidak dipakai lagi *kan* begitu, tetapi produk hukum yang dipakai itu apa? Itukan belum kita perdebatkan dan bicarakan. Itu tambahan kami, terima kasih.

Jadi, terima kasih Ketua, lebih dulu mengerti sebelum saya tutup.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, jadi itu tadi, materi itu digunakan untuk menjelaskan usul mekanis, jadi itu katanya jadi harap dipahami. Jadi kami ulangi kembali tawaran kesimpulan. Pertama, saya ulang ubah urutannya bahannya ya bahan lampiran Tap XI pandangan

dari fraksi-fraksi, kemudian laporan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan itu menjadi bahan bagi kita untuk dipergunakan. Itu bisa, ya?

KETOK 1X

Untuk itu, nanti Sekretariat dengan supervisi Pimpinan kewajibannya ini Pak, melihat inventerisasi itu. Dan, kami minta nanti fraksi-fraksi mencocokkannya, ya jadi itu *kan* ada pandangan-pandangan termasuk yang disampaikan Pak Zain tadi.

Kemudian, mengenai cara lama ini ada dua hal mekanismenya, itu ada diskusi seperti dulu dua kali di pleno dan kemudian dicoba dirumuskan itu satu ya bisa ya?

KETOK 1X

Kemudian, kalau yang menyangkut mana yang duluan ini, kami melihat ada nalarnya juga supaya tidak terpaku dengan hal-hal yang sempat menjadi paku,... kira-kira begitu pikiran Pak Andi dan Pak Hamdan. Saya pikir supaya kita maju, itu juga tidak apa-apa. Gitu ya? Jadi, kita mulai dengan dua itu keuangan yang belum selesai itu *kan* ada beberapa kemudian penegakan hukum terus lanjut ke sana baru nanti, begitu ya? Setuju.

KETOK 1X

Kemudian, yang menyangkut mengenai seminar kita lakukan, apakah itu akan menjadi forum putusan, tapi tentunya bukan forum putusan resmi. Artinya, forum kesimpulan materiil, ya kita serahkan kepada seminar itu sendiri sebab nanti semuanya harus tetap melalui kembali proses legal formalnya kita dan masih ada finalisasi sinkronisasi sesudah itu. Tetapi, kita berharap itu bukan sesuatu yang lepas dari kegiatan ini begitu, tapi memang berusaha menjawab permasalahan-permasalahan kita temukan nanti, *kan* kita yang akan jadi katakanlah SE-nya yah, itu kesimpulan bisa begitu, toh

46. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Sebelum diapa-apakan saya cuma mengingatkan jangan diartikan nanti lobi itu diseminarkan karena tadi ada pengambilan keputusan yang seolah-olah yang bersifat tertutup, kemudian ingin dibukakan. padahal itu *kan* seringkali dalam bentuk lobi. Hal-hal seperti itu harus kita coba jaga di mana tempatnya. Terima kasih, Ketua

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Asnawi.

48. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Sama dengan Pak Haji, jadi supaya jangan seminar-seminar seperti dulu kita lakukan, apakah panel diskusi, begitulah, jangan seminarlah. Apa itu biayanya juga ada? Itu harus dipertanyakan pada PAH Khusus. Kalau tidak ada biayanya, jadi kita mau menyelenggarakan seminar lebih baik mereka kita undang atau kita yang setingkat sosialisasi nanti. Terima kasih Ketua.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Informatoris saja, ini maksudnya bukan untuk mengubah apa yang sudah kita sepakati, tapi ada uji sahih yang dilakukan melalui seminar-seminar itu. Maksudnya supaya lebih fokus dan menjadi bagian daripada adanya usaha mengatasi masalah itu saja. Pak Lukman.

50. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya, jadi sebenarnya apa yang dikehendaki Pak Zainal tadi itu oleh jadwal kita PAH I ini sudah terakomodasi pada uji sahih itu. Jadi, pembahasan kita tetap mengisi jadwal pembahasan, sedangkan upaya untuk juga mendengar membuka peluang aspirasi masyarakat itu sebenarnya sudah tertampung ketika kita dijadwalkan melakukan uji sahih dari hasil pembahasan yang kita hasilkan. Sebenarnya tidak ada persoalan, gitu.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Yang diberi aksen oleh Saudara Zainal adalah supaya kegiatan itu merupakan bagian daripada upaya menyelesaikan hal-hal yang memang belum selesai. Itu satu. Atau untuk lebih mendalamkan hal-hal yang sudah disepakati. Jadi, aksennya jangan seperti proforma, gitu. Jadi, dalam pengambilan keputusan dia berfungsi, siapa tahu memang di situ ada pertemuan-pertemuan pemikiran yang nanti bisa ditelusuri oleh masyarakat, iya, iya, uji sahih itu. Pak Zainal lebih duluan kebetulan, habis itu baru Pak Hafiz.

52. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya kira bisa seperti yang usul dari Pimpinan, memang seminar ini upaya kita untuk bulatnya itu bulat betul. Biasanya kalau keputusannya ya, semata-mata politis dia tidak bulat karena ada kompromi-kompromi, tapi barangkali melalui seminar-seminar ini, sebelum finalisasi ya, dia menjadi bulat dengan baik, gitu.

Terima kasih.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Pak Hafiz.

54. Pembicara : Ahmad Hafidz Zawawi (F-PG)

Rasanya dulu di awal kita *kan* sepakat bahwa ketika kita siap dalam perumusan yang kita anggap calon yang terakhir kita *kan* akan mensosialisasikannya kembali dan melakukan uji sahih dan itu rasanya pernah kita bicarakan kepada institusi yang sama pada waktu kita menyerap aspirasi itu. Nah, kalau ini kita adakan seminar memang harus kebagian daripada kita melakukan uji sahih itu. Jadi..., tetapi dulu kita sepakat, kita akan melakukan uji sahih itu pada lembaga yang sama pada waktu kita menyerap aspirasi. Kalau itu memang dikaitkan, barangkali para institusi yang kita undang sendiri-sendiri itu, itulah yang kita undang pada waktu seminar. Jadi, kalau mereka datang dulu sendiri-sendiri kita suruhlah mereka beramai-ramai dan kita atur sedemikin rupa. Itulah bagian daripada uji sahih itu.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, kita konsisten pada fungsi forum itu seperti kita rencanakan dan untuk itu pembicaraan-pembicaraan hari ini menjadi perhatian di dalam mempersiapkan acara itu nantinya. Begitu?

Baik, kemudian mengenai bagaimana mempersiapkan forum akhir, yaitu sidang MPR itu sendiri, sebuah catatan dari kita untuk ini perlu dipikirkan lebih baik. Dan, dalam hal ini koordinasi Rekan-Rekan kita, duta-duta besar kita di Pahsus, harus bisa menyampaikan aspirasi ini, kalau dulu disampaikan, tapi dikalahkan oleh APBN. Jadi, malah yang sepuluh hari jadi delapan hari, begitu. Itu kesimpulannya. Bisa, ya? Baik, terima kasih.

KETOK 1X

Nah, ini berarti kita akan masuk kepada materi. Sebelumnya silakan....

56. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Beberapa hari yang lalu *kan* Ketua sudah memutuskan untuk Tim Kecil tambah Pimpinan untuk menyelidiki atau istilahnya apa, ya? Menelaah. Dan, diberi waktu seminggu, mulainya kapan? Jadi, itu satu Ketua, yang perlu kami ingatkan. Tugas itu diselesaikan minggu ini atau sampai minggu depan. Yang kedua, barangkali perlu kita memberi kesempatan kepada tim-tim yang delapan itu untuk menyusun laporannya karena laporan itu *kan* minimal juga dibaca oleh anggota tim yang datang, bukan hanya diserahkan saja kepada Tim Sekretariat yang menyusunnya. Jadi, keseluruhan, yang delapan daerah itu.

Terima kasih Ketua.

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Mengenai yang pertama, kemarin kami minta kepada Sekretariat dan juga kepada sekretaris supaya hari ini tim itu bekerja dan barusan saya cek, apakah memang bisa begitu dan Sekretariat diminta untuk menghimpun semua materi yang berkenaan dengan itu. Nanti kita cek kembalilah Pak, kebetulan sekretaris lagi sakit.

Kemudian yang menyangkut kelompok-kelompok, kami kembalikan kepada kelompoknyalah, apakah merasa perlu membuat itu. Jadi, kelompok yang sembilan itu, baik yang kunjungan di Jakarta maupun yang kunjungan di daerah. Kami kembalikan pada kelompok itu untuk apakah masih ada yang perlu disempurnakan, dan mungkin waktunya saja yang kita batasi. Kalau masih ada yang perlu disempurnakan kita beri waktu sampai dengan, ini hari Rabu, Jumat, Senin sudah dibagikan kepada semua. Sekretariat sanggupkah itu? Sanggup. Itu ada kedengaran dari belakang, sanggup. Sekarang pertanyaanya kepada kelompok-kelompok sanggup enggak? Artinya, sampai dengan hari Sabtu memperbaiki laporan-laporan itu sehingga hari Senin sudah bisa dibagikan kepada kita semua. Sanggup, ya?

58. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Interupsi, jadi begini *kan* namanya Asmas tadi, aspirasi masyarakat itu, baik yang di Jakarta maupun yang di daerah itu *kan* sudah mulai dicoba disusun yang di Jakarta, tetapi ini *kan* akan kita gunakan. Pak Kiai mengatakan itu maksud apa pun, tapi kita

sudah sampai akhir zaman tidak berubah, ada yang pandangan begitu, ada yang mengatakan kita perlu dengar, tapi yang penting adalah entah bagaimana kita akan menggunakan, ininya harus betul. Nah, perkara betul ini saya lihat beberapa yang kurang betul itu, ini yang mesti dibetulkan. Tentu yang tahu hanya mereka yang berangkat, yang lain *kan* cuma mendengarkan saja.

Itulah maksud saya, pada pembetulan itu biar kita kelompok kita memberikan. Saya sudah memberikan, tapi kelihatannya belum dibetulkan juga. Itu saja. Harus betul, kita gunakan bagaimana, itu terserah. Harus betul itu.

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, justru itu yang kami tadi mintakan. Minggu ini pembetulan itu selesai supaya Senin itu sudah dibagikan kepada kita sehingga dengan demikian ada dua materi yang akan dibagikan, itu dan rekap topik-topik pendapat dari yang disampaikan oleh fraksi-fraksi waktu penyampaian pendapat fraksi yang memulai musyawarah. Jadi, itu nanti biar kami yang melihatnya dan nanti tentunya fraksi-fraksi akan memberikan koreksinya atau bila diperlukan. Itu hal-hal yang katakanlah persiapan-persiapan teknis kita.

Masih ada yang lain dalam rangka ini, silakan Pak Pata.

60. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Bertanya saja Pak, kalau saya mendengarkan komplaintnya Pak Luthfi, dan juga ada masalah-masalah yang belum selesai, seperti yang disampaikan oleh Pak Hatta, apakah maksud Pimpinan bahwa kita baru mulai bahas materi ini hari Senin, Pak. Apakah begitu maksudnya? Karena kalau lihat persiapan-persiapannya ada yang belum selesai. Jadi, mungkin lebih bagus kalau mengikuti usul Pak Warno langsung gigi empat, saya pikir kalau gigi empat enggak ada mundur-mundur lagi, begitu Ketua. Jadi, mungkin lebih bagus persiapan-persiapan semua diselesaikan tuntas dulu karena kita sepakat ada tiga materi, yaitu Tap XI pendapat fraksi dan aspirasi termasuk ada masalah penyelesaian Tim Kecil nanti oleh Pimpinan, apakah dimaksudkan, jadi akan selesai semua persiapan administrasi untuk kita bisa mulai Senin. Pertanyaan saya itu saja.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau bisa dimulai sekarang ini juga, tetapi kalau tidak bisa ya, hari Senin. Soalnya begini juga, ini ada hal-hal yang siang ini rencananya memang kami mengundang itu wakil-wakil fraksi itu untuk menyelesaikan apa yang kita harus selesaikan. Dan, supaya materi-materi ini bisa lengkap di tangan kita.

Jadi, ini usul Pak Pataniari Siahaan ini usul Fraksi PDI Perjuangan ini. Saya rasa bisa dipertimbangkan ini, usulnya. Jadi sekarang selesaikan seluruh masalah-masalah teknis, termasuk penyelesaian risalah-risalah. Senin gigi empat

62. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Hari Senin itu Paripurna Pak, tanggal 18, dan itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu masih persoalan, Pak.

64. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Nehi, nehi, nehi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kayaknya ada kesepakatan kepada kita, itu yang menjadi masalah di Tap XI ini yang dipersoalkan *kan* Bab I mengenai kata-kata yang mau diteliti kambali kan, tapi masalah keuangan, masalah penegakan hukum, saya kira tidak ada masalah kan. Kalau dibahas hari ini, juga saya kira tidak ada masalah. Tanggal 18 itu sudah melewati tanggal 15 Pak, Maret harinya cuma 31, belum lagi April, Mei, banyak hal-hal yang harus kita lakukan padahal pekerjaan banyak. Jadi, seandainya hari ini, kalau tidak bisa hari ini, besok kita mulai dengan masalah keuangan.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, tapi siang ini tetap tim risalah kumpul ya, besok kita, itu jalan sendiri, ini jalan sendiri.

66. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Sebenarnya, yang ada dalam pikiran kami Pak, pada saat kami dimintai nama-nama pada hari Senin untuk tim risalah itu, aku pikir barang itu sudah kerja. Rupanya belum bekerja, Pak ya.

Tapi, baik satu hal lagi Pak, yang ingin saya, mumpung di sini ada Pimpinan MPR. Baik, ini saya usulkan kepada Pimpinan PAH, kalau bisa membicarakan dengan Pimpinan MPR, apa yang disampaikan Pak Hartas dan Kawan-Kawan yang lain.Itu saya kira bukan hal yang kecil Pak, perlu ada *bridging* antara apa yang terjadi di sini dan Kawan-Kawan anggota MPR, jangan sampai nanti terjadi di sidang tahunan. Selama ini *bridging* yang kita pakai *kan* fraksi, tapi ya, kita mau jujurlah, ada yang efektif ada yang tidak efektif, barangkali Pimpinan MPR perlu mencari modus yang lain. Apakah melalui Pimpinan Partai atau melalui apa? Tolong ini dibicarakan dengan pihaknya.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Atas kejujuran Anda bersikap ini, kami ucapkan terima kasih. Jadi, kami nanti akan ya, ini atas nama ini, soalnya tidak ada.... Jadi kepada Pimpinan MPR kami akan coba bicarakan mengenai mengatur ini karena juga menjadi masalah juga bagi kita semualah. Ada yang mau bicara? Suaranya di sana, tapi orangnya di sini, baik silakan.

68. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Karena mendekati kroni di sini, sama-sama Jawa Timur maksud saya. Tadi ada kesimpulan kita tentang Sidang Tahunan kaitannya dengan Pahsus, yang ingin saya berikan catatan bahwa persoalan kita dalam pengambilan keputusan akhir itu bukan sekadar waktu. Ya, maksud saya bukan sekadar perpanjangan waktu, antara lain menajamkan apa yang disampaikan tadi. Saya kira memang harus ditemukan sebuah model tersendiri untuk itu. Dan, itu saya kira sangat serius karena ini bukan pengambilan keputusan Tap, tetapi soal amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih, catatannya, ya.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Yusuf.

Jadi, menggabung dua hal itu sehingga menjawab masalah riil kita dalam

bagaimana proses itu supaya terjadi dengan baik, tidak menimbulkan banyak gesekan dan rasa kecewa dan sebagainya. Kami pikir itu tugas kepada Pimpinan untuk membicarakannya juga dengan Pimpinan MPR, begitu ya. Ini, soal ini, Pak. Silakan.

70. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Barangkali juga bahan setiap perkembangan bahan itu, juga semua anggota MPR mungkin bisa juga pada tahapan tertentu dikirimi oleh Sekretariat, supaya paling tidak membantulah, seperti usaha yang dibilang Pak Andi tadi soal *bridging* dan Gus Yus mengatakan, sebenarnya dari awal tadi juga sudah saya kemukakan itu, cuma mekanisme yang terbatas di fraksi dan Pak Zain sepertinya agak, saya katakan itu jujur ya, katakan ya, memang selama ini tidak jujur katanya, padahal itu yang terjadi, begitu Ketua.

Terima kasih Ketua.

71. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Ketua.

Kalau kemarin itu, kemarin Ketua umumkan bahwa *kan* ada menerima Universitas 17 Agustus, ternyata seluruh pimpinannya tidak ada sehingga Pataniari mengambil alih pimpinan sementara dengan catatan, dengan istilah "Pimpinan Piket".

Nah, Saudara Ketua karena kita sudah memutuskan, sambil berjalan ini pembahasan kita tetap menerima masukan-masukan, apakah dia datang ke sini atau via pos ataupun macam-macam. Masalah piket ini mohon diselesaikan Ketua supaya kita tidak seperti kemarin, orang datang tidak ada satu pun pimpinan yang tanggung jawab, apa yang piketnya hanya pimpinan atau dibagi antar kita, itu terserahlah.

Terima kasih.

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, kemarin ada tindakan inkonstitusional dari dua pihak, dari pimpinan yang melalaikan kewajibannya dan dari anggota yang mengambil alih pimpinan. Jadi, dalam hal ini pimpinan mohon maaf, sebetulnya sudah ada pembagian tugas, kebetulan yang bertugas kemarin itu mendadak, tidak tahu siapa, sakit tapi mendadak begitu, dan saya berterima kasih atas tindakan inkonstitusional dari Pak Pataniari dan Pak Hatta Mustafa, tapi ide piket ini ya, ini perlu juga ini sebab ini sama dengan misalnya kita kunjungan-kunjungan pengelompokan itu *kan* itu tidak harus pimpinan yang bertugas sebagai polisi lalu lintas ini, tapi cukuplah para anggota sendiri membagi diri, begitu. Dalam hal ini mungkin karena ini soalnya sangat, mungkin saya katakanlah teknis, ya. Persetujuan saja dari kita apakah perlu ada begitu dan nanti Sekretariat saja yang membagi kita, pada hari ini siapa, hari ini siapa begitu ya, kalau ada masyarakat datang, hari ini, si ini begitu.Bisa begitu, ya? Jadi nanti Sekretariat yang meng-*grouping*, ya.

73. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Maaf, saya boleh sedikit. Hal lain saya mengklarifikasi pernyataan.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, silakan.

75. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi saya dulu Pak Asnawi, kami mohon perhatian Pimpinan dan Teman-Teman sekalian, kebetulan masalah piket ini mungkin tidak menjadi sederhana ya. Satu

contoh, ini juga akan terkait dengan hasil perumusan Sidang Tahunan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Muhammad tadi.

Misalnya, delegasi yang datang kemarin itu, mereka mengatakan delegasi Untag Semarang, tapi sebetulnya mereka merupakan delegasi masyarakat yang membentuk satu wadah permufakatan termasuk yang menolak adanya amendemen. Hal seperti ini *kan* seyogianya tidak diladeni hanya proforma sehingga mungkin perlu juga tim-tim dari PAH I yang menerima itu, juga tim yang bisa memberikan, misalnya, penjelasan sehingga ada kesamaan pengertian, kesamaan persepsi. Ini kira-kira yang kami harapkan, piketnya itu diatur yang sungguh-sungguh seriuslah jangan yang performa. Terima kasih.

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kami mendasarkan bukan pada asumsi, kenyataan memang semuanya akan bisa pada posisi itu, gitu. Pak Asnawi mau klarifikasi?

77. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya menanya saja pada Pak Zain tadi, itu menggelitik saya. Bertanya saja sama Pak Zain untuk lewat Pimpinan bahwa terbuka.

78. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Enggak bisa di luar, di sini. Di sini *nanyanya* apa di luar nanti?

79. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Di sini, di sini, klarifikasi sama Pak Zain ya, terhadap dua hal tadi, itu menggelitik saya gitu ya, supaya lewat Pimpinan supaya..., dan diketahui bersama tentang kemungkinan terbuka pada Pasal 24C yang sudah kita amendemen itu mengenai Mahkamah Konstitusi, itu bentuknya apa itu? Apakah ini terpengaruh oleh Pak Zain yang menyiapkan RUU tentang undang-undang mahkamah Konstitusi ini sehingga ada hal-hal yang *deadlock*, *gitu*. Kalau itu, cobalah diutarakan, *gitu*, untuk dirumuskan dalam RUU, karena sebagai Ketua Baleg, saya kira berkompeten dalam hal ini, satu. Yang kedua, saya setuju bahwa menghilangkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, produk hukumnya itu harus dipakai apa? Barangkali Pak Zain, ini karena kamus hidup beliau ini, cobalah dicarikan rumusan-rumusan itu apa? *Gitu*, sehingga dengan demikian pendapat itu bisa didistribusikan kepada kita bersama. Terima kasih.

80. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Pak Asnawi pintar ini minta gratisan, ya. Beginilah, ini sudah menyangkut materi. Nanti dijawab di luar *aja*, Pak ya.

81. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Karena belum pembahasan, dijawab dalam pembahasan. Cuma *kan* tadi salah satu pertanyaan mengenai Mahkamah Konstitusi, ya kebetulan tanggal 20 Maret kalau tidak salah NDI (*National Democratic Institute*). Jadi, di situ kita bisa belajar dari negara lain kalau tidak sempat ke sana, ya belajar di tanggal 20 itu. Apakah sudah cukup atau tidak? Jadi, tidak menyangkut materi Pak, cuma mengundang supaya hadir.

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, jadi bahwa kita akan berkesempatan untuk bertemu dengan hakim konstitusi dari negara lain. Saya rasa itu baik sekali, termasuk juga kalau misalnya nanti berkunjung ke sana. Itu juga baik sekali. Kita, kita, ikut saja.

Jadi, bisa demikian, ya. Jadi, mengenai pembagian piket itu tadi sudah kita sepakati bahwa itu serius.

Terima kasih, Pak Pata.

Sekaligus juga saya selipkan saja, ini ada memang acara yang sangat relevan dengan kegiatan kita pada tanggal 20 dan 21 dari NDI yang menyangkut topiknya itu mengenai Mahkamah Konstitusi. Saya rasa kita dengan sendirinya akan sangat tertariklah dengan topik itu. Mudah-mudahan kita bisa hadir.

Jadi, soal-soal persiapan teknis saya rasa sebagian besar kita sudah selesaikan. Sekarang apakah kita masuk kepada materi yang ini atau kita mulai besok pagi, besok pagi, ya. Besok pagi, jadi seperti tadi kita sepakati kita akan mulai dengan apakah kita masih akan pakai Rupiah di dalam Undang-Undang Dasar. Itu mulainya dari sana terus, oke.

Baik, apa ada lagi, kalau tidak akan kami tutup dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya, rapat hari ini kami nyatakan ditutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

4. RAPAT PLENO KE-14 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	14 Maret 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 15.20 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
8.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
9.	Acara	:	a. Pembahasan dan Perumusan Materi Rancangan Perubahan UUD 1945 b. Dan lain-lain
10.	Hadir	:	37 Orang
11.	Tidak hadir	:	11 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.30 WIB

1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Bapak sekalian dan Ibu kita kira bisa kita mulai Pak ya

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bismillah alhamdulillah shalatu wassalamu'ala-rasullillah wa'ala-alihi wasahbihi wamawalah-'amma ba'du.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Menurut apa yang menjadi laporan dari Tim Sekretariat, yang sudah hadir pada pagi hari ini berjumlah 25 orang sehingga dengan demikian seperti biasanya kita sudah bisa memulai rapat kita pada pagi hari ini sekaligus kita memang sudah mundur 30 menit. Dan, itu sebagai konvensi apa pun yang kita mulai. Untuk itu, atas persetujuan Ibu dan Bapak sekalian maka dengan mengucapkan *bismillahirrahmannirrahim* Rapat Pleno Badan Pekerja pada pagi hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati, pertama kali saya meminta maaf atas Pimpinan yang hadir pada pagi hari ini kira-kira hanya saya saja. Pak Harun lagi sakit dalam perawatan, Pak Slamet juga lagi perawatan, Pak Jakob sebagai Ketua juga lagi ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu, kita sekali lagi mohon maaf pada Ibu dan Bapak sekalian.

Pada pagi hari ini sesuai dengan hasil kesepakatan kita kemarin, kita akan membicarakan satu bab, yaitu tentang bab keuangan. Ini menjadi kesepakatan kita karena memang kita akan membahas sesuatu yang kira-kira yang mungkin untuk bisa

segera dirumuskan dan bisa diambil kesepakatan-kesepakatan sesuai dengan lampiran yang telah kita miliki. Dan itu sebagai bahan dari rapat kita Pleno ini.

Bahan-bahan kita biasanya terdiri dari tiga, yang pertama adalah lampiran Ketetapan MPR Nomor IX MPR Tahun 2001, kemudian sikap fraksi, baik itu disampaikan di dalam rapat pleno maupun di dalam Rapat Paripurna Badan Pekerja, serta hasil penyerapan aspirasi kita yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, baik perguruan tinggi maupun yang ada di Jakarta.

Ini sebagai bahan dari apa yang menjadi sikap kita. Kemudian yang kedua, teknisnya. Pada pagi hari ini kita biasa membuka satu atau dua kali putaran sebelum kita memasuki tim perumusan dan tim kecil. Untuk itu, kalau tidak ada model dan teknis yang perlu dipertanyakan atau dibicarakan maka kita akan memulai saja Bab Keuangan.

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Bab Keuangan, sebetulnya sudah ada beberapa yang kita lakukan perubahan, khususnya di Pasal 23 Ayat 1, 2, 3, 23A , kemudian 23C. Sekarang ada beberapa hal yang perlu kita bahas berkaitan dengan 2 hal, pertanyaannya adalah apakah mata uang yang kita sebut itu secara eksplisit disebut dengan Rupiah atau seperti dulu yang mata uang itu seperti diatur oleh undang-undang, itu pasal 23B.

23D pertanyaannya ada 2, yaitu apakah Bank Sentral yang disebut dengan, dalam kurung, (Independen) dan yang kedua disebut Bank Indonesia itu harus ekplisit atau tidak. Kira-kira yang menjadi bahan perbincangan kita pada 2 pasal itu yaitu 23B dan 23D berkaitan dengan mata uang dan sebutan Bank Sentral kita, atau bank *independent*, atau Bank Indonesia sebagai pengantar itu saja. Dan untuk itu, kami minta siapa yang mau memberikan pendapatnya dan kita *round* saja. Satu putaran dulu dan kita daftar. Silakan Pak Seto dari kananlah urut per fraksi atau per umum saja, umum saja ya. Kayaknya ini tidak terlalu banyak.

2. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Maksudnya sudah masuk materikan per fraksi dong mestinya diatur.

3. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Ya, pada prinsipnya per fraksi, cuma modelnya tentu kita tidak putaran dari PDIP ke bawah. Tapi, toh nanti juga mewakili fraksi. Jadi, saya pikir dari kanan saja Pak Tjipto yang juga mewakili dari Fraksi Utusan Golongan terus Pak Seto Harianto, Pak Affandi, Golkar oleh Pak Nurlif, PDI Perjuangan Pak Katin, ke kiri Ibu Ida Fauziyah, ke kiri lagi Pak Vincent ada perubahan anggota tidak. Dicatat dulu, Pak Vincent nanti selebihnya saya akan minta kapan boleh ada perubahan. Kemudian, PPP oleh Pak Lukman. Sebelum kita mulai dari yang disebut tadi, mungkin Pak Hatta ada sesuatu yang disampaikan berkaitan dengan nama Pak Vincent

4. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ya, sebetulnya sudah diperkenalkan beberapa waktu yang lalu oleh Pak Januar Muin. Jadi, Saudara-Saudara, di dalam pertemuan kita seluruh anggota Utusan Daerah bulan yang lalu kita telah memilih kepengurusan baru dan telah memilih enam orang anggota Badan Pekerja dipilih secara demokratis di ruangan ini dan telah terpilih enam orang itu saya sendiri pertama, dua Ibu Triani, tiga Pak Vincent Radja, empat Pak Jhon Pakrik dari Papua, Ikot Rinding dari Kalimantan, dan Iwan Aksa dari Bengkulu. Jadi,

kalau Saudara-Saudara menerima komplain yaitu dari Pak Mukhtar Naim yang merasa dia tidak mau minggir *gitu,* ini sudah dia sendiri ikut memilih dan ikut dipilih, hanya waktu itu Pak Mukhtar hanya dapat 13 suara, sedangkan yang mewakili Sumatera itu, saya sendiri dapat 29, dan Saudara Iwan mendapat 21 suara. Jadi, ini dipilih secara demokratis oleh seluruh anggota Utusan Daerah seperti mungkin apa ini Utusan Golongan juga kalau memilih anggota Badan Pekerjanya juga dipilih secara demokratis. Jadi, kalau masih ada komplain itu adalah masalah pribadi saja yang tidak bisa menerima.

Badan Pekerja dan fraksi tidak memberi kebijaksanaan apa artinya dia tidak boleh menolak karena ini keputusan dari seluruh anggota dan dalam pembagian tempatnya maka Saudara Vincent Radja telah menggantikan Saudara Januar Muin. Yang Saudara Januar Muin dianggap menjadi Ketua Penasihat Fraksi Utusan Daerah. Saya kira ini jelas dan suratnya memang sudah dikirim dan kemarin waktu rapat Badan Pekerja yang ke-2 itu juga enam orang ini sudah resmi masuk dalam kategori, artinya anggota Badan Pekerja. Terima kasih penjelasannya.

5. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih.

Dengan demikian, apa yang disampaikan Pak Hatta Mustafa memberikan gambaran kita sehingga pada PAH I itu kita mendapatkan anggota baru. Dan untuk itu, sambil menunggu administrasi yang lebih lengkap karena menyangkut..., karena diajukan kepada Pimpinan. Untuk itu, kita terima dengan baik nama Pak Vincent dan untuk itu kita beri ucapan selamat pada beliau untuk bergabung di PAH I. Oke, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati kita mulai saja rapat pandangan dari fraksi yang diawali oleh Pak Sutjipto dari Fraksi Utusan Golongan, silahkan Pak.

6. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Pimpinan PAH I dan Rekan-Rekan sekalian, mengenai Bab Keuangan, yaitu mengenai Bab VIII. Jadi, saya kira hal ini memang, meskipun belum dibahas secara mendalam, tapi sebelumnya kita PAH I sudah membahas cukup lama. Memang kita menyadari bahwa setiap negara memang kelihatannya mata uang sebagai kebanggaan, jadi apalagi kalau mata uangnya itu kuat terus menerus ya. Jadi, seperti di Amerika punya Dolar, seperti Jepang punya Yen, seperti kita juga punya Rupiah sebagai kebanggaan kita, tapi untuk antisipasi ke depan jadi seperti negara-negara lain.

Jadi, dalam era globalisasi memang lebih tepat apabila mengenai mata uang ini diatur saja dalam undang-undang karena seperti negara Eropa dan sekarang sudah ada Euro sehingga kalau nantinya kita dalam era perdagangan bebas dalam punya mata uang yang regional, katakanlah Indonesia, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Rasanya kurang tepat apabila nantinya kita punya mata uang regional mengubah Undang-Undang Dasar hanya khusus mengubah mata uang.

Karena itu, kami cenderung bahwa untuk Bab Keuangan memilih alternatif 2 yaitu mata uang diatur dalam undang-undang saja, jadi tidak usah di dalam Undang-undang Dasar. Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

7. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih.

Kalau saya boleh ingin tanya saya kasih kesempatan lagi kalau mau komentar terhadap perlukah Bank Sentral itu disebut *independent* dan satu-satunya, itu dulu. Maka saya ingin tanya sebelum dilanjutkan apakah dua-duanya sekalian atau bab 23B dulu saja. Satu-satu, oke, kalau kita kalau disepakati satu per satu ya, berarti cukup untuk Pak Sutjipto, selanjutnya kepada Pak Seto.

8. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara sekalian anggota PAH I yang saya hormati.

Fraksi PDKB berpendapat bahwa memang sejak berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi telekomunikasi, hubungan antar manusia masyarakat bahkan bangsa dan antarnegara begitu dekat yang mengakibatkan kepentingan-kepentingan sering kali juga menjadi lebih bisa disatukan. Sehingga ke depan memang kemudian kita melihat dalam rangka kepentingan bersama antarbangsa, antarnegara itu bisa saja memiliki kesepakatan-kesepakatan khususnya. Juga di dalam kerangka membangun perekonomian masing-masing dalam bentuk antara lain, misalnya, adanya satu mata uang bersama dan seterusnya. Dengan demikian, tentu kalau kita di dalam kerangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini mematok, menetapkan bahwa mata uang kita, namanya harus Rupiah, padahal perkembangan begitu pesat, salah satu kemungkinannya mungkin saja ada kesepakatan untuk memiliki satu mata uang Asean yang sama di lingkungan Asean. Misalnya ada mata uang sama, tentu akan menyulitkan. Karena itu, kita berpendapat bahwa alternatif 2 ini yang akan lebih tepat apalagi di DPR sekarang ini memang sudah atau sedang dibahas undang-undang tentang keuangan negara yang antara lain juga ingin menetapkan soal mata uang. Jadi, sekali lagi fraksi kami mengusulkan sebaiknya alternatif 2 yang kita pilih.

Terima kasih.

9. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih pada Pak Seto Harianto dari Fraksi F-PDKB, selanjutnya pada Pak Affandi dari Fraksi TNI/Polri

10. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya muliakan, saya singkat saja *backward* dari Fraksi TNI dan Polri berpendapat memilih alternatif 2. Alasannya sama dengan Kawan-Kawan terdahulu sesuai dengan perkembangan globalisasi, perkembangan tehknologi, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua alasannya adalah dengan melihat alternatif 2 akan lebih luwes lebih fleksibel dua hal:

1. Tentang macam mata uang itu sendiri sebutannya dan namanya
2. Juga luwes dalam substansi berkaitan dengan mata uang

Dengan memilih alternatif 2 bahwa mata uang Indonesia ditetapkan dengan undang-undang ini akan mengakomodasikan untuk pengaturan tentang uang

pencetakannya karena ternyata pencetakan uang sampai sekarang ini belum ada aturan yang dipayungi secara legal dengan tegas sehingga terjadi kerancuan dan bahkan terjadi isu-isu uang palsu dan sebagainya. Saya kira itu saja Pak.

Terima kasih Pak.

11. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Affandi dari Fraksi TNI/Polri yang mengarahkan pendapatnya pada perlunya undang-undang yang mengatur ini. Karena sementara ini memang siapa yang mencetak apakah PERURI atau diswastakan yang sementara ini akhirnya juga melahirkan uang palsu dan sebagainya yang PT PERURI dan sebagainya *kan* kemarin yang menjadi ramai. Selanjutnya, pada Fraksi Partai Golongan Karya, Pak T.M. Nurlif.

12. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Terima kasih Pimpinan

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kalau dalam naskah semula Undang-Undang Dasar itu di sana pada ayat ketiga disebutkan macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Setelah kami mencoba mempelajari dan menelaah kenapa bahasa ataupun kalimat dalam Ayat (3) itu seperti itu, ada beberapa referensi yang mungkin kita bisa gunakan pada saat perumusan tentang macam dan harga mata uang itu. Salah satu yang kami gunakan adalah yang kemudian menjadi latar belakang penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Di sana dikatakan karena pada saat awal-awal kemerdekaan cukup banyak mata uang yang beredar dan berlaku sebagai alat transaksi di tengah-tengah masyarakat. Dan, pada saat itu Rupiah belum memiliki kedudukan sebagai mata uang pembayaran yang sah dalam transaksi sehari-hari di tengah masyarakat.

Saudara Pimpinan, mencantumkan kata "Rupiah" sebagaimana yang menjadi dalam alternatif 1, yaitu mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah inilah sebenarnya untuk menjawab pada saat awal-awalnya dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, yang saya katakan tadi melatarbelakangi kenapa pada saat itu undang-undang itu berbunyi seperti itu, itu yang pertama.

Yang kedua, lazimnya sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah dalam sebuah negara itu harus jelas mata uangnya apa. Artinya, pada saat mata uang itu digunakan dalam satu wilayah negara siapa pun tidak bisa menolak untuk dijadikan alat transaksi pembayaran yang sah. Soal apakah kemudian nama mata uang itu diatur dalam undang-undang itu teknis, tapi prinsipnya dan lazimnya apakah itu Yen apakah itu Dolar apakah itu Poundsterling apakah itu Rupee dan macam-macam.

Itu adalah jenis mata uang di satu negara yang tidak bisa ditolak oleh siapa pun pada saat digunakan sebagai alat pembayaran. Saya tidak bisa membayangkan kalau nanti tidak ada undang-undang yang bisa menegaskan bahwa di Republik Indonesia dalam wilayah Republik Indonesia hanya berlaku mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, yang tidak bisa ditolak oleh siapa pun.

Soal kemudian ada keinginan untuk menyatukan mata uang seperti di Eropa, Euro dan lain-lain, tidak serta merta menghilangkan identitas mata uang negara masing-masing. Demikian juga dengan kita, katakanlah suatu saat ada keinginan, saya tidak tahu kapan, ini masih sangat utopis, suatu saat mungkin di tingkat regional di Asean ada rencana untuk menyatukan mata uang. Tetapi, tidak serta merta Rupiah itu

tidak berlaku di negara Republik Indonesia, itu yang kedua.

Yang ketiga, barangkali psikologi masyarakat yang selama ini sudah turun-temurun menggunakan uang Rupiah. Bahkan dari itu menurut hemat kami Rupiah ini sudah menjadi salah satu identitas penting negara dan bangsa Indonesia.

Kemudian dalam transaksi-transaksi dalam konversi ke nilai mata uang asing, Rupiah ini juga sudah dikenal. Kalau ada persoalan yang menyangkut dengan turun naiknya nilai Rupiah, bukan kata Rupiahnya yang salah, pengelolaan moneternya mungkin yang kurang cermat. Oleh karena itu, saya pikir perlu kita pertimbangkan kembali secara matang dan kami tetap mengusulkan alternatif 1 itu perlu kita cantumkan mata Republik Indonesia ialah Rupiah dengan segala pertimbangan dan segala argumentasi baik yang menyangkut dengan moneter maupun psikologis dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Terima kasih

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih pada Pak Nurlif untuk mengawali dari pendapat yang berbeda dari tiga terdahulu di mana pada pendapat yang menghendaki agar alternatif 1 itu menjadi pilihan yang cukup *reasonable*, baik dari sejarah kebanggaan dan sebagainya. Untuk itu kami ingin meneruskan kepada Fraksi Partai PDI Perjuangan kepada Pak Katin Subyantoro.

14. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Berdasarkan kesepakatan kita bahwa pembahasan ini menggunakan tiga dasar materi. Yang pertama, adalah Tap MPR 11, kemudian hasil Asmas, kemudian yang ke tiga adalah aspirasi masyarakat. Mungkin kemarin tidak masuk yang tanya itu sudah berkembang kemarin belum dimasukkan, maka ini saya apa yang ke tiga adalah pandangan umum dari fraksi-fraksi. Berdasarkan hal tersebut dan juga ditambah kesejahteraan yang tadi telah diangkat oleh Fraksi Partai Golkar juga dari pengalaman sejarah atau secara empirik maka Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar itu mesti harus memuat aturan-aturan dasar yang prinsipial. Hal-hal yang teknis operasional itu bisa dituangkan ke dalam undang-undang. Mengingat hal tersebut maka Fraksi PDI Perjuangan berpendapat mengusulkan alternatif 2 yang disepakati oleh Fraksi PDI Perjuangan dengan catatan atau dengan alasan macam-macam itu tadi.

Soal alasannya saya kira sudah jelas bahwa kita mengacu pada perkembangan zaman yang juga dengan catatan Fraksi PDI Perjuangan tidak mengingkari atau tidak menolak bahwa mata uang merupakan hal yang penting bagi suatu negara. Tetapi, tampaknya PDI Perjuangan melihat itu tidak perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Itu harus dihasilkan oleh undang-undang dan itu tidak akan mengurangi nilai pentingnya mata uang bagi suatu negara. Kalau Undang-Undang Dasar hanya akan memuat masalah mata uang, saya kira itu akan sulit untuk mengantisipasi perkembangan zaman kalau terjadi perkembangan secara global tadi. Bahkan, kalau dimungkinkan pada Undang-Undang Dasar yang asli Ayat (3) yang diangkat tadi, di sana disebutkan macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, memang tidak menyebutkan macam mata uang itu sendiri.

Dengan demikian maka PDI Perjuangan menyepakati atau mengusulkan alternatif 2 yang kita usulkan.

Terima kasih Pimpinan.

15. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Ya, terima kasih pada Pak Katin.

Yang dengan alasan empirik dan juga substantif, redaksional di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku juga tidak menyebut, toh akhirnya juga Rupiah. Artinya, kalau tidak disebut itu juga bukan berarti nanti kita tidak Rupiah, jadi itu masalah teknis di undang-undang. Selanjutnya kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa, kepada Ibu Hj. Ida Fauziah.

16. Pembicara : Ida Fauziah (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi.

Fraksi Kebangkitan Bangsa, oleh karena sekarang bukan waktunya lagi beralasan, alasannya sudah banyak. Mungkin sudah sampai pada penyampaian alternatif maka Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan berbagai alasan antara lain kurang lebih sama dengan, yang sama dengan.... Maka, Fraksi Kebangkitan Bangsa memilih alternatif 2, kurang lebih sama dengan PDI Perjuangan. Kalau diulang-ulang juga sama maka Fraksi Kebangkitan Bangsa sampai pada penyampaian alternatif 2, "Mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang". Saya rasa itu, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

17. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jadi, alasannya seperti alasan sehingga dengan demikian, ya memang tidak lepas dari sejarah, globalisasi, fleksibelitas, substansinya sebagai alat tukar dan kebanggaan juga tetap dimiliki oleh sebuah negara. Pak Luthfi belakangan, Pak. nanti daftarnya ini, sesuai dengan jadwal dulu. Jadi, Pak Vincent, Pak Vincent ke Pak Lukman baru ke Fraksi Reformasi. Silakan, Pak Vincent.

18. Pembicara : Vincent T. Radja (F-UD)

Terima kasih Pimpinan.

Mungkin untuk pertama kali kami berada di PAH I ini sehingga kami mohon dapat diterima kehadiran kami di PAH I ini dan karena untuk pertama kali, dari kami juga harus tahu diri kemudian kami akan yang ringan-ringan saja.

Dalam Pengantar Musyawarah F-UD, dalam Sidang Badan Pekerja yang pertama jelas-jelas F-UD telah menyatakan pandangannya bahwa mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah. Tetapi, sebenarnya F-UD melihat bahwa bukan hanya dari kata-kata itu saja, tapi ada hal yang terselubung yang sebenarnya perlu kami angkat pada forum yang terhormat ini. Rupiah itu selain menjadi identitas bangsa, ini adalah suatu kekayaan sumber alam kita. Kalau kita pergi ke Amerika, itu bukan disebut sebagai Dolar, tapi berapa ton yang disimpan di Pentagon.

Tahun yang lalu, dalam Sidang Tahunan 2001 MPR menghasilkan suatu Tap MPR mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam. Kita melihat bahwa selama 32 tahun di Papua itu Freeport, tembaga diambil oleh Amerika dan dibawa ke Amerika. Tapi, bukan itu sebenarnya masalahnya. Selama 32 tahun itu, kalau kita berbicara mengenai

sumber alam, tembaga itu bercampur dengan emas, emas ini yang hilang ke mana ini, berapa Rupiah yang tentunya hilang? Dari pandangan demikian bahwa Rupiah itu identik dengan sumber daya alam, kekayaan, dan harkat bangsa kita. F-UD berpandangan bahwa pilihan pertama itulah yang harus kita tonjolkan. Apabila di kemudian hari ada usulan untuk mata uang dan tentunya kita sebagai bangsa perlu memperjuangkan sebagai Rupiah itu yang menjadi mata uang ASEAN sebenarnya.

Jadi, kita melihat Rupiah ini bukan hanya karena sebagai barang tukar, jual beli, tapi juga merupakan suatu kekayaan suatu bangsa, Indonesia itu berapa ton emas yang tersimpan sekarang di kita. Tidak ada yang tahu itu, banyak emas kita sudah dibawa ke mana semuanya. Ini yang menjadi masalah yang perlu kita pertimbangkan, sehingga Rupiah itu identik dengan kekayaan alam kita dan harkat bangsa kita.

Saya kira demikianlah pandangan dari F-UD. Oleh karena itu, alternatif 1 ini, Mata uang Rupiah ini perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar.

Sekian dan terima kasih.

19. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih yang disampaikan oleh Pak Vincent. Yang menyamai atau melengkapi pendapat dari F-PG yang menghendaki memang Rupiah lebih eksplisit dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Selanjutnya, pada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Lukman.

20. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saudara Ketua.

Pada putaran pertama ini hak bicara fraksi yang semula kami daftarkan, itu kami serahkan kepada Rekan sefraksi kami Bapak Zain Badjeber.

21. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Saya izinkan Pak Lukman untuk mentransfer haknya kepada Pak Zain Badjeber. Silakan Pak.

22. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kita sudah mendengar ada yang setuju dengan alasan yang terdahulu. Jadi, kalau kami yang belakangan sebenarnya hanya karena urutannya belakangan, kalau tidak, artinya setuju dengan kami juga.

Saya kira ada semacam kesepakatan-kesepakatan kita yang tidak tertulis. Hal-hal yang tidak terlalu prinsipal, kita masih tetap menghargai karya besar daripada *the founding fathers* kita. Ada judul-judul yang kita anggap sebenarnya sudah tidak tepat, misalnya hal keuangan, mungkin kalau bahasa sekarang tidak pas. Kebetulan masalah ini nampaknya *the founding fathers* ini juga sudah melihat jauh ke depan sehingga menganggap tidak perlu untuk menetapkan nama daripada mata uang itu. Walaupun bahwa semua undang-undang, apakah itu undang-undang tindak pidana didenda dengan Rupiah sekian, perdata dituntut dengan Rupiah sekian.

Kita pergi ke mana saja, *tour* ke Singapura, Rupiah ditukar dengan sekian dolar Singapura. Tidak ada di Undang-Undang Dasar tapi tetap mereka menghargai Rupiah karena memang berbagai ketentuan di dalam undang-undang sudah menyebutkan Rupiah tersebut. Sampai sekarang kita membuat ketentuan-ketentuan di dalam perundang-undangan kita, tidak pernah kita menyebutkan keuangan lain daripada

Rupiah. Malah kalau sampai ada yang menyatakan dolar, aturan itu minta diubah supaya tetap nilainya Rupiah.

Jadi, saya kira apa salahnya dalam masalah ini kalau kita juga tetap saja pada apa yang ada pada Undang-Undang Dasar sehingga tidak terlalu banyak kesulitan untuk orang menghafal Undang-Undang Dasar yang diubah.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

23. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Zain.

Jadi ini ada varian baru. Varian baru kalau Sidang Tahunan yang lalu kita membuat dua alternatif maka Pak Zain dari PPP mengatakan, "tidak usah dua alternatif itu". Jadi kembali pada Pasal 23 Ayat (3), jadi yang macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, nanti tentang ini.

24. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Hanya untuk ini. Jangan dibawa ke tafsir lain lagi.

25. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Tidak. Artinya yang ini, yang tentang mata uang ini. Oke, Pak Luthfi dipersilakan.

26. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Berdasarkan alasan-alasan yang bagus itu yang sama dengan kita. Itu kami setuju untuk memilih alternatif 2.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Ini alasannya seperti alasan lagi. Jadi memang prinsipnya mirip, alasannya mirip, baik yang ingin menyetujui alternatif 1 maupun alternatif 2. Meskipun terakhir ada varian, yang dari pada repot toh juga substansi dan sejarahnya sama, biar tidak ada repot-repot lah, jadi seperti Undang-Undang Dasar yang sekarang itu ada.

Masih mengenai Pasal 23B. Saya ingin membuka satu putaran, dimungkinkan apakah masih ada? Masih ada, kita daftar Pak Hatta, Pak Warno, Pak Arif, cukup. Untuk selanjutnya, kita persilakan Pak Hatta Mustafa. Pak Agun ya, silakan Pak.

28. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Baik Saudara Ketua, terima kasih.

Saudara-Saudara memang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu diatur dengan undang-undang. Karena itulah tempo hari, kita membuat alternatif 1, atau alternatif 2. Secara historis saya tidak usah ungkapkan lagi. Tetapi, kita mengusulkan waktu itu untuk menetapkan Rupiah masuk dalam Undang-Undang Dasar, seperti juga kita mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang tadinya tidak ada kita masukkan ke dalam Undang-Undang Dasar.

Ini merupakan suatu nilai-nilai perjuangan bangsa kita. Kami melihat ada roh perjuangan di dalam Rupiah itu sendiri. Kalau sekarang Rupiah ini terpuruk itu *kan* bukan salahnya Rupiah. Kita tidak bisa mengukur. Seharusnya, kita memperjuangkan Rupiah untuk menjadi mata uang dunia. Seharusnya semangat kita begitu. Bukannya malah kita nunggu ada mata uang lain yang akan berlaku di Indonesia. Malah kita seharusnya, mata uang Rupiah kita perjuangkan untuk menjadi uang ASEAN, menjadi

uang dunia, katakanlah seperti Dolar. Itu baru semangat, semangat juang itu.

Kalau kita, wah ini globalisasi nanti ada antisipasi, saya juga heran. Kenapa BI *milih* alternatif 2. Dia tidak menghargai pejuang-pejuang kita dan semangat untuk generasi yang akan datang. Kita mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak. Kalau nanti pada suatu saat negara ini diurus dengan benar, mungkin 50 tahun, mungkin 100 tahun ke depan. Ya, *insya* Allah kita tidak ada lagi Pak. Tetapi kita harapkan begitu. Jangan kita cuma sekarang, begitu. Sekarang terpuruk, ekonomi terpuruk. Lalu, seolah-olah negara kita ini, sudah tidak punya apa-apa lagi.

Jadi, maksud saya, bahwa Rupiah itu tadi disampaikan, bahwa bisa didukung oleh sumber daya alam kita sehingga pada suatu saat barangkali Rupiah ini justru menjadi suatu mata uang yang didambakan oleh dunia. Malah menjadi ukuran. Karena daya dukungnya itu, kita punya. Kita punya uranium, kita punya tambang emas, kita punya segala macam.

Kita sekarang ini, saya terus terang, kadang-kadang prihatin lihat pemerintah takut sekali sama luar negeri. Sadam Hussein cuma punya minyak, dia bisa bertahan sekian tahun. Indonesia tidak punya kekurangan, sandang, pangan, papan, kita punya semua. Tetapi, kita malah takut tidak beres ngurusinnya. Jadi, menurut saya Saudara-Saudara, ini semangat ya. Kalau kita tetapkan dalam Undang-Undang Dasar, kita mewariskan sesuatu kepada generasi yang akan datang, dia harus memperkokoh Rupiah itu sehingga menjadi mata uang dunia, kalau mungkin.

Terima kasih.

29. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih. Idealnya memang kita menjadi Pemimpin dalam hal moneter di dunia, kapan ya? Itu kita semua yang akan menentukannya. Selanjutnya, pada Pak Soewarno untuk menyampaikan pendapatnya.

30. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih Saudara-Saudara sekalian.

Sebagai fraksi, pendapat kami telah disampaikan oleh Pak Katin, yang pada prinsipnya kita menghendaki alternatif 2. Tetapi, kami ingin sedikit atau tergelitik dengan argumentasi historis yang banyak disampaikan teman-teman. Yang itu juga sebenarnya tersimpan juga dalam hati kami. Karena itulah lebih baik saya ikut mengutarakannya. Sebagaimana dalam membahas pasal-pasal lain, sebagian besar kita akan pertama-tama membuat pertimbangan historis, sejarah daripada masing-masing masalah itu dan kemudian bagaimana keadaannya sekarang, dan juga mencoba melihat kira-kira ke depan bagaimana.

Kalau kita menghendaki yang historis tentang Rupiah, memang sedikit banyak kita akan tergelitik emosi kita karena memang Rupiah itu bagian daripada proses perjuangan bangsa ini menjadi bangsa dan membebaskan diri. Sebagaimana kita ketahui bahwa dulu Rupiah itu pertama bukan dicetak bagus. Tetapi distensil di daerah Kendal Paya, di Malang Selatan sana. Di mana itu menjadi alat pembayaran yang sah, dalam rangka kita membangun Republik ini. Ini berjalan terus dengan segala suka dukanya, seirama dengan suka dukanya perjuangan itu sendiri.

Kalau kita melihat itu memang tampaknya mengganggu emosi kita, kalau kemudian kita tepis begitu saja atau kurang kita beri tempat dalam Undang-Undang Dasar. Itu kalau kita mencoba melihat historis, kemudian juga kenyataan sekarang ini

Rupiah sedang mengenaskan. Tetapi, andai kata orang-orang yang dulu *minjami* uang itu konsekuen dengan omongannya. Yaitu, dia menyampaikan uang ke Indonesia itu bantuan, dan yang namanya bantuan itu telah celaka sekarang ini.

Sekarang juga kalau mereka bebaskan untuk hutang dengan segala bunganya, saya rasa mendadak sontak bangsa ini hidup baik. Karena bayarin bunga hutangnya saja, tahun ini 132 triliun. Kalau bebas itu saja, saya rasa kita langsung tersenyum lebar. Tetapi itu tidak bisa kita dapatkan. Sehingga pertimbangan sekarang itu kita bukannya menjadi kurang menghargai Rupiah karena keadaannya sekarang kurang terhormat. Tetapi, juga karena pertimbagan lebih melihat ke depan itu. Ke depannya sampai mana, memang kita juga tidak bisa ambil antisipasi sekarang.

Apakah benar 10, 20 tahun itu di Asia Tenggara akan ada katakanlah rasionalisme ekonomi yang cukup kuat, sehingga nanti mata uangnya akan mengikuti bagaimana perkembangan ekonomi di daerah itu. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tolehan ke belakang, situasi sekarang dan ke depan inilah maka kami mencoba menilai Rupiah itu ditempatkan di mana? Kalau fraksi kami menyimpulkan bahwa tidak disebut Rupiah dalam Undang-Undang Dasar, sama sekali tidak ada maksud kami tidak menghargai. Dan sama sekali tidak maksud kami tidak mendapatkan tempat dalam perundang-undangan.

Cuma gambaran kami, masalah Rupiah itu kita tempatkan dalam undang-undang, bukan Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar, kita hanya sebut bahwa itu diatur dengan undang-undang. Karena perubahan undang-undang akan lebih gampang, andai kata memang benar bahwa perjuangan kita ini bisa segera membebaskan diri dari hutang. Dibebaskan dengan segala bunganya.

Kalau itu terjadi, memang akan segera terjadi suatu pertumbuhan yang bagus di Asia Tenggara karena kita negara yang terbesar. Dua ratus juta lebih, sedangkan jumlah yang lain itu tidak ada sebanyak itu. Sehingga baiknya ekonomi Indonesia memang akan segera menjiwai Asia Tenggara ini. Namun demikian, karena kita sudah gambaran selesai tadi. Dan saya agak berharap tidak absolut 20 tahun, tetapi lebih cepat dari itu. Akan sangat cepat berpengaruh pada negeri-negeri lain di Asia Tenggara ini.

Atas dasar pertimbangan itulah maka kami mencoba membuat formulasi yang tidak mengurangi penghargaan kita kepada Rupiah sebagai bagian dari perjuangan kita. Tidak mendeskritkan Rupiah karena posisinya sekarang yang kurang begitu bagus, tetapi juga memperhitungkan ke depan. Dengan tetap menempatkannya pada undang-undang kita. Nanti kita atur sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian penghargaan tetapa ada, tetapi peluang ke depan andai kata benar akan ada kesatuan ekonomi yang bagus di Asia Tenggara yang cukup maju dan diperhitungkan oleh daerah-daerah lain di dunia ini, itu akan sangat terbuka kemungkinan mengadakan adaptasi.

Jadi atas dasar pemikiran itu maka kami tadi menyampaikan fraksi kami, alternatif 2, yaitu kita cantumkan bahwa ketetapan undang-undang dengan satu asumsi bahwa undang-undangnya akan menempatkan secara terhormat Rupiah ini, sebagai mata uang kita yang sangat berjasa dalam perjuangan kita.

Terima kasih.

31. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Soewarno yang memperkaya alasan terhadap memilih alternatif 2 dengan sebuah asumsi bukan berarti tidak menghargai pada Rupiah sebagai alat perjuangan juga, kita pada waktu kemerdekaan.

Selanjutnya sesuai dengan urutan Pak Kiai Aries Munandar, nanti Pak Agun, ini ada yang nyusul Pak Hobbes, silakan Pak Aries.

32. Pembicara : Achmad Aries Munandar (F-PDIP)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati. Semangat kita tentu saja sama bahwa mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah. Namun demikian, di dalam rangka adanya berbagai kemungkinan, sesuai dengan aspirasi yang pernah kita serap, mengenai perkembangan, baik situasi internasional maupun regional sehingga kemungkinan-kemungkinan adanya upaya dalam mengadakan mata uang bersama nanti. Untuk itu, kita setuju dengan perubahan-perubahan. Maka tetap kita menyebutkan mata uang di dalam Undang-Undang Dasar, tidak diperlukan.

Diusulkan bahwa alternatif 2, yaitu mata uang Republik Indonesia, ditetapkan di dalam undang-undang saja. Sesuai dengan apa yang telah diusulkan oleh F-PDIP terdahulu. Sebab itu, kami tetap untuk dapat diusulkan bahwa alternatif 2 Republik Indonesia ini ditetapkan dengan undang-undang saja. Artinya, tidak di dalam Undang-Undang Dasar. Ini tidak mengurangi daripada kedaulatan Rupiah kita.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

33. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selanjutnya Pak Agun, dari F-PG.

34. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ibu dan Bapak yang kami hormati.

Tampaknya F-PG tetap pada alternatif 1 ini, tidak semata-mata hanya ingin menempatkan Rupiah itu dihargai, dihormati sebagai penghargaan apa yang sudah terjadi selama ini. Tetapi, kalau kita bisa pahami secara lebih mendalam, Konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu, suatu landasan hukum tertinggi yang tentunya diharapkan di sana diatur secara jelas dan tegas dan sistematis tentang konstruksi bangunan ketatanegaraan. Termasuk juga di dalam Konstitusi di berbagai negara yang sama-sama kita ketahui. Juga mencantumkan beberapa identitas diri bangsa yang hal itu dituangkan, dimaksudkan semata-mata sebagai suatu karakteristik yang memang proses perubahannya itu berbeda dengan sebuah undang-undang. Itu yang secara prinsipiil kami menyatakan bahwa Rupiah itu bukan hanya sekadar kita ingin, kita tempatkan dia untuk menjadi sejarah, lalu dihargai tidak. Tetapi, kita ingin mengedepankan Rupiah ini sebagai suatu identitas diri bangsa.

Yang memang sampai kapan pun, untuk saat ini, kami berpendapat, mungkin sampai kapanpun itu untuk tetap selalu dipertahankan dan dia sangat amat kuat di

dalam rangka menghadapi berbagai tekanan-tekanan mata uang lainnya. Terutama dalam era globalisasi, di mana Dolar hari ini sudah sangat amat menguasai. Katakanlah sebagaimana kita sadari bersama sehingga kalau menyangkut masalah mata uang Rupiah ini tidak secara eksplisit tercantum jelas di dalam Undang-Undang Dasar maka proses perubahannya pun itu *kan* tidak begitu mudah, tidak begitu sulit.

Karena ini menyangkut identitas bangsa, yang mana kita tahu, sampai dengan hari ini saja, bangsa kita ini *kan* bangsa yang sebetulnya sudah bangsa kuli, bangsa yang tidak punya harga diri, bangsa yang amat sangat mudah didikte dengan tekanan-tekanan ekonomi global. Hari ini sepertinya kita tidak berdaya, kita tidak bisa bereaksi ketika sejumlah tenaga kerja kita dengan serta-merta dideportasi dari Malaysia dan sebagainya.

Apalagi kalau kita melihat di tengah-tengah hingar-bingar kota Jakarta malam hari. Kalau kita lihat seluruh pusat-pusat hiburan yang ada. Itu yang datang, yang menikmati itu warga negara asing, didampingi wanita-wanita cantik, yang orang Indonesia. Saya memang berkeliaran kalau malam. Saya kadang-kadang bisa melihat bahwa ternyata mereka itu membayar dengan murah. Hanya bawa 100 Dolar begitu ya, bisa melakukan segalanya terhadap bangsa kita yang hanya jadi pelayan, jadi pendamping, jadi supir dan bos di Republik Indonesia juga orang asing. Saya tidak tahu lagi BCA ini pun nanti akan menjadi milik Standard Chartered Bank.

Hal-hal itu yang ingin kami sampaikan. Oleh karena itu, kami menempatkan Rupiah itu setara dan sejajar dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lambang negara Indonesia, dengan bendera dan dengan bahasa. Mata uang adalah sejajar dengan itu semua sehingga diharapkan ini juga menjadi identitas yang setiap waktu kita sulit untuk bisa mengubahnya. Tetapi, kalau sudah dalam bentuk undang-undang, saya sangat amat khawatir ketika Indonesia semakin tidak berdaya, semakin lagi terpepet. Dipaksa untuk mengubah mata uangnya. Apakah itu juga tidak kita perhitungkan.

Saya kira demikian. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

35. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Agun yang memperkaya dan mem-*pressure* pada pendapat yang lain untuk mengkomparasikan agar ini bisa di ambil jalan yang terbaik, kaitannya dengan mata uang kita. Selanjutnya Pak Hobbes Sinaga dari F-PDIP.

36. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Saya mau meninjaunya sama sekali lain dari apa yang sudah dikemukakan oleh teman. Saya mau melihat masalah ini dari hukum tata negara. Yang sedang kita bicarakan ini adalah mengenai pasal yang akan kita putuskan dan dia menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar kita.

Artinya, yang akan kita putuskan itu nanti adalah aturan dasar dan dari aturan dasar itu menjadi pedoman untuk membuat aturan-aturan yang lebih rendah yang namanya undang-undang. Jadi, di aturan dasar ini memang harus kita hindarkan segala sesuatu yang cepat berubah. Kita harus menghindarkan aturan-aturan yang bisa goyang dengan suatu perubahan politik. Jadi, dia harus terlepas dari kebanggaan, hanya sekedar kebanggaan bangsa untuk seperti tadi misalnya, Rupiah adalah kebanggaan bangsa. Dan, kita tahu banyak dulu orang yang selalu mengagung-agungkan Indonesia

ini sebagai negara yang kaya raya dan perekonomiannya sudah maju. Padahal, kita tidak tahu di baliknya itu Indonesia ini sudah terjual.

Jadinya kita harus menghindarkan masalah-masalah yang cepat berubah dan yang sudah ada di depan kita. Oleh sebab itu, sebenarnya adalah tepat jika mata uang itu diatur dengan undang-undang. Karena kalau ditetapkan dengan undang-undang, bukan berarti merendahkan posisi Rupiah kalau dia diatur dengan undang-undang. Tetapi kita juga harus melihat bahwa undang-undang itu lebih mudah mengubahnya daripada Undang-Undang Dasar.

Oleh sebab itu, pertimbangan yang seperti itu pun harus kita masukkan di dalam kerangka kita membahas masalah ini.

Terima kasih.

37. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Hobbes Sinaga, posisinya sama dalam pandangan yang lain, agar pandangan fraksi lebih kayalah, begitu. Ini *moga-moga* terakhir, masih berkaitan dengan Pasal 23D, yaitu Pak Soedijarto.

38. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya memang sejalan dengan pemikiran Pak Hatta, bagaimana cara kita memperkuat Rupiah. Artinya, Rupiah kuat dan tidaknya dalam sejarah negara-negara lain tidak tergantung dari apakah mata uang itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Saya kira semua tahu, Dolar itu tidak termasuk dalam Undang-Undang Dasar Amerika. Hanya undang-undangnya mengatakan Kongres menentukan koinnya. Tetapi, apa itu namanya, kemudian disebut Dolar. Dolar kuat itu tidak karena Dolar termasuk dalam Undang Undang Dasar. Tetapi, hal kedua yang kita takutkan karena tadi semua orang mengatakan bahwa kita kena *pressure*, berubah. Kita akan malu, kalau di-*pressure* Undang-Undang Dasarnya berubah, sedangkan Rupiah masalah teknis, sedangkan masalah yang fundamental, kita ingin mengubah itu yang sebenarnya saya sepakat dengan Kawan-Kawan, marilah kita mengharai *the founding fathers*. Tetapi, jangan Rupiah belum termasuk Undang-Undang Dasar diangapnya itu bagian *the founding fathers*. Karena Rupiah itu terjadinya dalam undang-undang.

Saya kira kita semua ingin suatu hari Rupiah itu menjadi mata uang yang kuat di Asia Tenggara karena penduduknya, pendukungnya jumlahnya sekian juta dengan *gross national product* sebenarnya sekian triliun US Dolar dan sebagainya. Tetapi, ternyata yang sekian triliun itu, tidak bisa kita kelola dengan baik, sebenarnya ini.

Jadi, kita, saya berpendapat, saya sependapat supaya Rupiah kuat melalui manajemen ekonomi yang lebih baik karena kita mendapat akumulasi kesalahan strategi pembangunan 30 tahun yang lampau, yang ujungnya sekarang, yang salah sekarang. Jadi, ini satu hal yang mungkin..., saya tidak boleh melupakan sejarah. Sejarahnya seperti apa itu, sampai suatu ketika saya sekolah di sana satu Dolar masih ratusan Rupiah, pulang dari Jerman satu Dolar, dua ribu Rupiah, pulang dari Tokyo satu kali, satu Dolar sama dengan lima belas ribu Rupiah.

Jadi ini kesalahannya, kesalahan siapa? Rp. 15.000,00 itu tahun 1997, sekarang mending sudah di bawah Rp. 10.000,00 tetapi bukan karena itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar atau undang-undang, maksud saya itu. Jadi, mungkin kita boleh

saja pakai alternatif-alternatif, tetapi paling tidak kita mengerti bahwa Rupiah itu kuat tidaknya tergantung dari Undang-Undang Dasar atau tidak dalam Undang-Undang Dasar.

Yang terakhir dalam Undang-Undang Dasar bisa di-*pressure*, diubah, rasanya kita ingin, setelah kita 2002 ini, itu Undang-Undang Dasar 20 tahun lagi telah diubah lagi. Jangan sampai karena nanti seperti Euro itu tiba-tiba *Deutch-mark* sudah mulai tidak dipakai. Semua tidak dipakai itu. Sekarang orang rebutan mata uang *Deutch-Mark* untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Padahal, Jerman itu ekonominya kuat, 2/3 *Gross Domestic Product* Eropa ada di negeri Jerman. Tetapi dia ngalah *Deutch-Mark*-nya lebur dalam Euro. Jadi ini sejarah.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

39. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih.

Masih ada yang ingin memperdalam. Ini ternyata banyak juga, padahal sudah 15 orang berbicara ini. Tetapi, saya takut pada Pak Yusuf Muhammad. Pimpinan fraksi, kalau tidak dibuka nanti ada sanksi dari fraksi. Kita catat saja dan ini moga-moga terakhir. Karena ada mekanisme berikutnya, kita akan Tim Kecil dan Tim Lobi untuk merumuskan. Kita catat yang paling kecil ini untuk putaran. Pertama Pak Gus Yus, kedua Pak Lukman, Pak Haryanto Taslam, Pak Rully, Pak Aritonang, saya tidak mencatat. Pak Hafidz, Pak Seto Harianto dan Pak Soetjipno.

Diawali oleh Gus Yus, silakan.

40. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih.

Tadinya saya tidak ingin ikut berpendapat, tetapi saya ingin menyederhanakan persoalan saja, bahwa saya sendiri tidak tahu hubungannya dengan semangat sejarah Rupiah itu saya tidak tahu hubungannya. Karena setahu saya, uang kita itu pertama kali, dulu itu ORI, baru kemudian berganti, berganti. Artinya, ada beberapa kali jenis mata uang yang pernah kita miliki. Karena itu, saya kira soal semangat dan kebanggaan ini sangat relatif.

Apa memang di situ tempatnya. Saya melihat itu tentu berbeda dengan simbol-simbol lain. Yang kedua, saya kira memang kita sedang tidak menghukum Rupiah. Rupiah itu memang tidak ada dosanya dan kita tidak sedang menghukum dengan menggantikan si Rupiah itu, sehingga variabel itu saya kira juga tidak perlu ada. Saya lebih cenderung melihatnya pasal ini levelnya di dalam pembahasan kita itu level apa. Level fundamental apa level *technical* atau apa? Mungkin dengan pendapatan seperti itu perbedaan ini bisa disederhanakan dan kemudian bisa kita ketemu di dalam satu titik karena yang menghendaki Rupiah di undang-undang juga bukan berarti sudah berkemauan untuk sewaktu-waktu Rupiah itu kita ubah juga, tidak dalam semangat itu saya kira. Jadi, kalau perbedaan titik tolak ini bisa ditingkatkan saya kira persoalannya menjadi sederhana. Barangkali itu yang bisa saya tawarkan sebagai upaya mendekatkan.

Terima kasih.

41. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih, dengan menggarisbawahi pertanyaan apakah ini fundamental, harus masuk Undang-Undang Dasar. Menurut F-PG tadi ini fundamental, tapi yang lain itu *technical*, yaitu nanti kita bahas lebih mendalam dalam Tim Kecil, begitu juga kaitannya kalau semangat ke undang-undang bukan berarti semangat untuk mengubah Rupiah, kira-kira garis besarnya itu. Selanjutnya kepada Pak Lukman Hakim dari F-PPP, kami persilahkan.

42. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jadi, berkaitan dengan hal keuangan ini, khususnya Pasal 23B apakah kita ingin menyebutkan Rupiah atau tidak, artinya cukup ditetapkan dengan atau dalam undang-undang saja. Menyangkut mata uang kita ini, tergantung sudut pandang kita dalam melihat bunyi dari rumusan Pasal 3 ini.

Jadi, memang fraksi kami sebagaimana yang disampaikan oleh Rekan fraksi kami melihat Pasal 23B ini, khususnya yang mengatur apakah penyebutan Rupiah ini perlu dicantumkan dalam Konstitusi kita. Kami memandang adalah sesuatu yang bukan merupakan persoalan yang sangat mendasar.

Jadi, kalau tadi mendengar sejumlah argumentasi yang muncul bahwa pencantuman kata Rupiah sebagai mata uang kita dalam Undang-Undang Dasar kita ini berkaitan dengan misalnya upaya untuk memperkuat nilai mata uang kita. Tadi disebut-sebut dengan apa sumber daya alam dan lain sebagainya, lalu juga ada yang mengaitkan dengan indentitas bangsa, nasionalisme kita begitu. Kami sendiri melihat ini adalah persoalan teknis penyebutan nama terhadap mata uang alat transaksi kita sehingga prinsip dasar yang kami pegang bahwa perubahan yang kita lakukan sekarang ini adalah perubahan yang memang betul-betul menyangkut persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan kita.

Jadi, pengalaman sudah jelas menunjukkan sekian lama tanpa Rupiah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar kita itu tidak ada persoalan mendasar yang mengganggu, apakah itu roda perekonomian kita, apakah indentitas bangsa kita. Nasionalisme kita dan sebagainya sehingga khusus menyangkut hal ini kami berpandangan bila tidak ada persoalan yang sangat mendasar untuk diubah kenapa harus kita ubah. Karena pandangan seperti inilah kemudian kami sampai kepada kesimpulan itu cukup diatur dalam undang-undang. Beda dengan rumusan Ayat (3), rumusan yang lama karena rumusan yang lama itu ada dua hal yang diatur dalam undang-undang tidak saja penyebutan mata uangnya, macam mata uang, tapi juga harga mata uang.

Di sini kita sebenarnya sudah memperbaiki. Jadi yang ditetapkan dengan undang-undang itu hanya macamnya saja, mata uang nya saja. Karena ternyata realitas membuktikan kita tidak bisa mengatur nilai atau harga mata uang itu dalam undang-undang. Jadi dengan demikian, rumusan alternatif 2 menurut kami itu lebih fleksibel dan sesuai dengan semangat kita bahwa sejauh tidak ada prinsip yang sangat mendasar alasan perlunya di rubah maka sebaiknya kita tetap menghargai apa yang telah dihasilkan oleh *the founding fathers*, kita tetap menghargai apa yang dihasilkan *the founding fathers* kecuali kalau memang ada yang betul-betul sangat mendasar.

Demikian Pak Ketua.

43. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Lukman, selanjutnya Pak Haryanto Taslam.

44. Pembicara : Haryanto Taslam (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya coba untuk urun rembug juga walaupun tidak terlalu panjang lebar seperti Kawan-Kawan sebelumnya, karena memang saya coba menanggapi inti sari dari beberapa pembicara sebelumnya.

Jadi, kita sebelumnya memberikan suatu konsesus di dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar itu di antaranya adalah kita sepakat untuk mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Berpijak dari situlah sebetulnya kita mencoba untuk memperbaiki di mana yang kurang memperkuat yang memang dianggap lemah dari Pasal-Pasal yang ada dalam Batang Tubuh. Jadi, berangkat dari semangat dan filosofi yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar ini.

Oleh karena itu, senada dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yus tadi apakah pasal tentang uang ini, itu masuk di dalam level pasal yang sangat mendasar atau sangat fundamental atau yang bukan begitu sebab kalau kita mau jujur kita coba buka asli daripada Undang-Undang Dasar 1945 tentang hal tersebut.

Tadi juga disinggung juga oleh Pak Lukman bahwa memang macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang itu berarti memang, berpikirnya para *the founding fathers* kita itu sudah jelas. Di sana menunjukan bahwa level Pasal ini bukan level fundamental, artinya memang masih memungkinkan dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Tapi, tegas di sana dinyatakan bahwa macamnya itu nanti ditentukan oleh undang-undang, begitu juga harganya karena harga ini juga berbeda-beda tiap lembar Rupiah itu atau apa pun nanti namanya tapi kalau tadi yang dimaksud oleh Pak Lukman bahwa harga itu tidak bisa ditentukan, diatur dalam undang-undang saya kira di situ barangkali sedikit agak berbeda saya dengan Pak Lukman tadi. Harga dimaksud adalah harga setiap lembar mata uang itu. Itu ditentukan oleh undang-undang bahwa yang lembar demikian, gambarnya demikian, warna demikian itu, punya harga sebagai seribu, punya harga sebagai sepuluh ribu, begitu, itu ditentukan oleh undang-undang.

Tetapi, masalah nilai itu dengan perbandingan dengan kurs dengan mata uang orang lain barulah di situ tidak perlu harus diatur dengan undang-undang karena itu tergantung dari apa perkembangan pasar itu. Jadi, saya kira sebetulnya tanpa kita ubah *pun* pasal mengenai keuangan ini tetap mencantumkan seperti apa yang telah aslinya di dalam Pasal 23 yaitu macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Saya kira itu juga akan lebih baik daripada alternatif 2 yang ada di sini mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang, tapi karena di dalam aslinya itu saya lihat akan lebih lengkap. Selain mencakup mengenai macamnya, jenisnya juga harganya itu ditentukan. Barangkali kalau ditambah macam dan harga mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.

Saya kira demikian, urun rembug ini, terima kasih.

45. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Haryanto, selanjutnya Pak Rully dari F-PG.

46. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya pikir, saya setuju sama..., dan menyederhanakan masalahnya supaya tidak terlalu berbelit-belit. Jadi, inti permasalahannya adalah apakah kita berkehendak mempertahankan nama mata uang ini dalam Undang-Undang Dasar. Kalau memang kita punya pikiran pada suatu saat kita memang perlu mengubahnya karena keadaan zaman, memang itu tidak di Undang-Undang Dasar. Inikan kemauan politik kita. Nama mata uang ini penting tidak buat kita untuk kita, tidak jadikan suatu wacana yang harus berubah-rubah karena yang berubah itu bukan nama mata uangnya tapi macam dan harganya memang yang harus berubah-rubah itu memang tingkatanya memang intsrumental atau teknis ya itu di undang-undang. Tapi kalau nama mata uang *kan* kita balik pertanyaannya apa nama mata uang itu mempengaruhi nilai? *Kan* tidak. Apa nama mata uang itu mempengaruhi nasionalisme atau tidak? Tidak juga memang. Tapi masalahnya kemauan politik kita ini sekarang mau pakai nama itu terus sebagai indentitas atau tidak itu saja. Ini tidak ada pengaruhnya dengan kekuatan nilai itu. Kalau menurut hemat kami biarkanlah yang namanya nama itu kita perkuat saja nanti macam dan harganya di undang-undang, begitu. Sehingga orang tidak berpikir pada ganti-ganti nama-nama tapi memikirkan bagaimana mengatur jenis dan kekuatannya. Jadi itu penyederhanaannya, tinggal kita memang keinginan untuk tidak kita permasalahkan lagilah mata uang itu tetap Rupiah sajalah, kalau itu artinya Undang-Undang Dasar kita taruh.

Kalau kita masih suatu saat mungkin kita perlu ganti-ganti nama, kita tahu undang-undang. Kalau fraksi kami beranggapan sudahlah kita tidak usah perdebatkan ternyata nama mata uang Rupiah ini sudah cukup populer juga keluar negeri, bagusnya maupun jeleknya. Jadi, tapi apapun juga itu menjadi nama mata uang kita yang sudah sampai saat ini dikenal. Kalau memang itu menjadi masalah memang ya sudah, jangan pakai mata uang Rupiah dan sekarangpun kita harus berpikiran ubah saja itu walaupun kita anggap itu mata uang memang kurang beruntung, kurang hoki atau bagaimanalah namanya itu. Nama itu tidak ada hubungan dengan nilai, hanya selera juga, hoki apa kagak, kalau orang Betawi bilang, kalau kagak hoki ganti saja dari sekarang. Kalau menurut saya tidak ada kaitannya itu dengan nilai. Kemauan politik kita tetap menggunakan nama mata uang itu Rupiah, sudah kita keluarkan sehingga di undang-undang kita atur masalah yang teknis yaitu jenisnya, nilainya, macamnya, dan lain-lain. Demikian.

Terima kasih.

47. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Rully.

Selanjutnya Pak Baharuddin Aritonang dari F-PG juga. Pak H. Baharuddin Aritonang, baru pulang haji.

48. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya sebenarnya mau menarik diri tadi, tapi saya ingin mempertegas kembali jawaban Saudara saya, Ali Masykur, terhadap tadi Gus Dur, Gus Yus yang mempersoalkan ini fundamental atau tidak, bagi F-PG itu fundamental katanya. Jadi, memang mewakili F-PG, Saudara Ali Masykur sudah menjawab. Dan apa yang dimaksud fundamental tadi? Itu, itulah yang dirumuskan oleh teman-teman saya

terdahulu, bagi kami ini adalah masalah mendasar, fundamental, walaupun barangkali ada yang menganggap itu adalah masalah teknis, silakan. Tetapi, argumentasi kami itu sudah kami perkuat, kami pertegas bahwa ini adalah persoalan mendasar karena itu kami berharap untuk dituangkan di Undang-Undang Dasar, dipertegas. Itu yang prinsip ingin saya perkuat, pertegas, jangan kemudian juga diabaikan argumentasi itu seolah-olah kemudian tidak fundamental. Ini perlu saya pertegas.

Kemudian juga, sebenarnya pengalaman kita juga ada Prof, Indonesia Raya itu sudah merupakan lagu kebangsaan dan selama ini tidak kita jabarkan, tidak kita tuangkan dalam Undang-Undang Dasar. Dan, kita kemarin sepakat untuk menuangkan, mempertegas kembali. Ingat itu juga jadi. Kemudian bahwa memang *founding fathers* tidak mempertegas oleh hal-hal seperti itu juga di Aturan Tambahan sudah diperjelas bahwa kalau kita anggap peluang perlu kita sempurnakan, kenapa tidak? Dan, kita harus sempurnakan, itulah tujuan amendemen ini. Ini yang saya ingin mengingatkan kita semua, barangkali itu saja untuk mem-*perfect*-kan.

Terima kasih.

49. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak H. Baharuddin Aritonang. Selanjutnya Pak Hafidz, masih dari Fraksi Partai Golongan Karya, Haji juga.

50. Pembicara : Ahmad Hafidz Zawawi (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan, Ali Masykur, yang masih dari F-KB, Ketua lagi sekarang. Saudara-Saudara sekalian, anggota PAH I yang saya hormati. Memang nampaknya suka atau tidak suka, romantisme Eropa sedang berjangkit pada diri kita termasuk pada sebagian Kawan-Kawan anggota PAH I. Ini yang seolah-olah nanti membayangkan suatu ketika Indonesia bagian dari Asia atau bagian dari Asia Tenggara sebagai halnya Eropa Barat itu mempunyai 1 mata uang, itu adalah mata uang Euro. Tetapi saya kira, Indonesia dan Asia Tenggara, Indonesia dan Asia, tentu saja berbeda dengan Eropa Barat.

Sejarah Eropa Barat, sejarah Eropa itu sudah berjalan begitu panjang dari zaman Renaisance kemudian dari zaman Napoleon, mimpi Napoleon walaupun akhirnya dia kalah di Waterloo. Itu mimpi bagaimana Eropa bersatu. Eropa Barat sedikit banyak mempunyai kultur, budaya, dan sistem ekonomi yang mirip-mirip. Berbeda dengan kita, sehingga ketika kita membayangkan bahwa suatu ketika kita mempunyai mata uang regional apakah itu Asia Tenggara ataukah Asia. Kita seolah-olah ingin mendudukkan diri sebagaimana halnya perkembangan di Eropa.

Tetapi, saya kira memang tidak salah bahwa kita berjaga-jaga. Tetapi, kecenderungan kita atau suatu ketika menerima tekanan regional ataupun global dan akhirnya, kemudian kita mempunyai mata uang regional, tetapi saya kira kecenderungan itupun harusnya sama kuat dengan kecenderungan kita untuk mempertahankan mata uang kita sendiri. Di awal Republik, ada beberapa mata uang, mata uang Belanda, mata uang Jepang. Oleh karena itu, menurut pikiran saya kenapa dalam Undang-Undang Dasar tidak dicantumkan, belum dicantumkan mata uang Rupiah. Barangkali waktu itu *the founding fathers* kita belum bisa membayangkan bahwa Republik yang begitu muda bisa membangun satu sistem perekonomian dan mempunyai mata uang yang tersendiri. Dalam perjalanan Republik sekarang kita ternyata bisa menciptakan mata uang dan membangun satu sistem perekonomian,

walaupun sebelumnya, sebenarnya mata uang kita terpuruk dan sistem perekonomian kita belum menjamin apa yang kita cita-citakan oleh *the founding fathers*.

Oleh karena itu, saya kira tidak dicantumkannya mata uang Rupiah pada awal itu, sebetulnya juga mengandung *message* pada kita bahwa suatu ketika mata uang itu baik sebagai alat pembayaran yang sah maupun sebagai simbol-simbol Republik itu harus kita cantumkan. Oleh karena itu, saya ingin memperkuat apa yang telah disampaikan oleh Kawan-Kawan saya terdahulu terutama Saudara saya, Saudara Rully, bahwa saya sependapat untuk memilih alternatif 1 dan lagi pula dengan dicantumkannya mata uang Rupiah. Pertama, tidak berarti bahwa kita menolak suatu ketika kalau ada perubahan di dalam alat pembayaran atau dalam mata uang tetapi juga supaya para otorites moneter ini mempunyai tanggung jawab bahwa dengan dicantumkannya Rupiah dalam Undang Undang Dasar. Itu mereka tidak lalai dan membiarkan begitu saja seolah-olah masalah stabilitas moneter itu adalah masalah teknis semata-mata. Itu juga merupakan alat, merupakan masalah yang prinsipiil yaitu simbol dari kestabilan negara, simbol dari kestabilan ekonomi karena itu adalah message Undang-Undang Dasar. Saya kira itu saja Ketua. Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Hafidz yang romantisme Eropa sebagai bagian dari sejarah baru yang juga terjangkit di kita katanya. Selanjutnya Pak Seto dan paling akhir nanti Pak Sutjipno. Dipersilakan Pak Seto.

52. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian.

Jadi saya betul-betul tersentuh oleh nasionalisme dan patriotisme yang dikobarkan kembali oleh teman-teman dari Partai Golkar, justru di tengah-tengah era reformasi yang tidak jelas kecuali arah Fraksi Reformasi mungkin yang jelas. Tetapi, persoalan saya adalah, apakah kalau kita kaitkan semua patriotisme dan nasionalisme yang mengingatkan kita pada perjuangan '45 itu sesuai dengan persoalan kedudukan dan sifat Undang-Undang Dasar yang kita sedang amendemen. Dengan kata lain, kita sepakat bahwa penjelasan sudah tidak ada, lalu apakah satu kalimat enam kata ini cukup menampung seluruh pikiran-pikiran yang begitu menyentuh soal nasionalisme dan patriotisme? Karena kalau ini dirumuskan hanya menyebutkan mata uang Republik Indonesia ialah Rupiah, tidak ada penjelasan lebih lanjut banyak hal yang nantinya akan menjadi persoalan. Apakah ini bermakna seperti apa yang dulu pernah kita perdebatkan di ruangan ini juga, apakah ini bermakna bahwa satu-satunya yang sah adalah Rupiah. Padahal, sekarang kita di berbagai tempat menghadapi penolakan Rupiah karena yang diterima Dolar. Di Indonesia ini berlaku juga Dolar. Dengan kata lain, pada hemat saya kalau memang kita mau menerjemahkan semua nasionalisme, patriotisme itu memang tidak cukup hanya satu ayat atau satu kalimat dengan enam kata, harus ada kejelasan-kejelasan lain yang memang memberikan suatu batasan yang jelas sehingga tidak menimbulkan salah pengertian. Jadi, persoalannya menurut saya, kita tidak memperdebatkan persoalan nama, persoalan pendasar atau tidak mendasar, tapi persoalannya apakah memang cukup kalau hanya begini. Kalau memang kita mau cantumkan, menurut saya, mari kita *break down* juga, batasan-batasan lain yang katakanlah kalau menggunakan istilah teman-teman dari Partai Golkar, mendasar itu begitu. Itulah sebabnya mengapa saya lebih beranggapan karena persoalan

nasionalisme tidak sekedar dalam sini, kalau tidak dengan undang-undang saja. Tapi, kalau mau tetap ya harus *break down*-nya jelas, tidak hanya cukup satu kalimat.

Terima kasih.

53. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Seto.

Dipersilakan Pak Sutjipno dari Fraksi PDI Perjuangan.

54. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Mudah-mudahan yang terakhir ini Pak ya.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami rasanya seperti disiram gunung es selama sekian jam ini karena Rekan-Rekan semuanya tadi sekian puluh orang tadi benar-benar menampilkan *the power of the reason* betul-betul, jadi saya menikmati ilmu ini.

Yang kedua, saya mengajak teman-teman sekalian tadi ke jas merah. Jas merah itu adalah jangan sekali-kali pernah meninggalkan sejarah itu. Namun, sejarah dan sejarah ada dua begitu. Ada sejarah yang menyangkut hal-hal yang fundamental dan sejarah yang menyangkut hal-hal yang *full fenomenal* saja, itu. Oleh karena itu, kita pertimbangkan kembali, jas merahnya seperti apa? Ternyata di Undang-Undang Dasar aslinya kok cukup baik. Mari kita tinjau kembali jangan sampai kita meninggalkan sejarah itu dulu.

Yang kedua, di samping kita melihat sejarah mari kita melihat ke depan, di samping *het verleden* kita, mari lihat *to comes*-nya itu apa yang akan terjadi. Kita ini sudah berada di gelombang ketiga. Gelombang pertama itu kalau tidak salah agraris, gelombang kedua industri, gelombang ketiga adalah informasi cirinya jelas *speed, mobility, flexibility,* dan *quick respons* itu. Saya mau menggarisbawahi hal ini gitu karena objek yang kita bicarakan dalam sejarah mengenai mata uang itu barang yang sangat fleksibel, fenomenal, tidak begitu fundamental. Zaman kita sekarang sudah menyangkut masih informasi yang sifatnya ada *speed, mobility, flexibility, quick response.* Pada masa lalu dia itu kita letakkan saja kepada forum jaman informasi ini yang sangat tinggi *speed*-nya sangat tinggi *flexibility*-nya sangat tinggi *quick response*-nya.

Oleh karena itu, jangan ditempatkan di Undang-Undang Dasar, tapi ditempatkan dalam forum undang-undang. Dengan demikian maka kita akan selalu dapat menjawab dengan segenap *speed*-nya dengan segenap mobilitasnya dengan segenap *flexibility*-nya, bahkan *quick respons*. Sekian.

Terima kasih.

55. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Sutjipno untuk mengakhiri dari tiga putaran berbicara dari mata uang kita. Kalau *review*, paling tidak ada dua mainstream yang berkembang di forum ini. Yang pertama, adalah menghendaki agar mata uang itu cukup ditetapkan melalui undang-undang, ada yang atas nama nasionalisme, atas nama sejarah, atas nama kebanggaan sebaga identitas bangsa selevel Indonesia Raya, selevel dengan bahasa dan sebagainya, maka perlu dicantumkan melalui Undang Undang Dasar. Ini *mainstream* tetapi walaupun samar-samar itu juga sejarah memang ada kalau tidak fundamental ini bukan *mainstream* sebaiknya tidak ada perubahan. Sehingga mirip dengan Pasal 23 Ayat (3), kira-kira *mainstream*-nya, tapi itu semua Bapak/Ibu dan

Saudara sekalian yang saya hormati nanti akan kita rumuskan di dalam tim kecil bukan tim kecil, tim perumus yang kita sepakati kapan kita selenggarakan.

Mekanismenya memang selalu begitu kita di pleno kemudian nanti di rumuskan dan akhirnya di setelah di rumuskan di laporkan kepada pleno dan akhirnya akan di uji shaheh di Perguruan Tinggi atau seminar-seminar yang kita selenggarakan. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati sekarang waktu menunjukan pukul 12.00 tepat ya. Memang biasanya istirahat. Saya ingin bertanya masih ada satu pasal yang berkaitan dengan Pasal 23D berkaitan dengan bank kita. Bank sentral kita. Pertanyaannya perlukah disebut *independent*, perlukah juga disebut dengan Bank Indonesia? Saya ingin bertanya apakah kita diteruskan sehingga di mungkinkan pukul 13.00 selesai atau kita *break, break* terus kita masuk lagi, saya ingin minta kesepakatan.

Saya ini-ini memang ada kurang lebihnya ada plus minusnya kalau kita menahan lapar satu jam sehingga pukul 13 kita akan selesai sehingga kita nanti akan memasuki Tim perumus apakah hari ini ataukah kita tunggu satu bab lagi itu tergantung pada kita atau kita *break* sehingga nanti 13.30 masuk. Silakan ini.

56. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Satu jam yakin tidak cukup, karena materinya lebih banyak, tidak cukup satu jam.

57. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Ya, dari Pak Baharuddin tidak cukup sehingga perlu *break*, yang ada pendapat lain sebentar Pak Gus Yus

58. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Ini bukan karena apa-apa karena memang *ngacung* duluan. Saya kira perdebatan soal *independent* itu akan sangat panjang, kalau kita tunda pun mungkin tidak selesai. Bagaimana kalau kita mendengarkan pilihan fraksi-fraksi saja, pendapat fraksi sesudah itu kita istirahat. Dan kita bukan sedang manahan lapar, tidak, itu soal sedang mau makan atau tidak, itu saja. Jadi kalau misalnya satu jam cukup untuk mendengarkan pendapat fraksi, saya mengusulkan kita dengarkan saja itu. Karena pukul 13.30 WIB pun perdebatan *independent* itu akan sangat panjang itu.

Terima kasih.

59. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih. Pak Agun tentang teknis pembahasan berikutnya.

60. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya berpikir, dilanjutkan saja sampai dengan pukul 13.00 WIB. Diharapkan menyangkut masalah bank ini bisa selesai. Dan selanjutnya tergantung kesepakatan kita, apakah dilanjutkan nanti dengan tim perumus atau tidak. Yang jelas satu jam ini diselesaikan untuk kita membicarakan masalah Bank Indonesia, sehingga terselesaikan. Saya kira demikian Pak Masykur.

61. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Ada satu lagi yang pembanding? Tidak ada? Kalau itu kita sepakati yang terakhir bagaimana? Jadi pendapat dari Pak Agun yang mirip dengan Gus Yus. Atau sebaliknya Pak Agun yang mirip dengan Gus Yus, atau sebaliknya, sama sajalah ini, ya, sesama Komisi II tidak boleh saling mendahului.

Jadi kita mohon per fraksi dulu yang kira-kira *pointer* dari *listening*-nya saja,

kembangannya saya kira kita saling tahu *kan* ini jurusnya juga sama kalau kita lagi pencak silat itu. Satu jam. Kalau dimungkinkan *discuss,* sidang nanti kita lanjutkan. Dan tadi di dalam Pasal 23B itu, 23 orang yang menyatakan pendapatnya. Moga-moga kalau ini kira-kira 10 atau maksimal 15, kira-kira satu jam sudah pas jam 13.00 WIB.

Kita mulai dari per fraksi dulu, selanjutnya kita nanti silakan, kalau memang ada waktu. Tadi dari kanan maka kita mulai dari sebelah kiri, dari F-PPP Pak Lukman, dari Utusan Daerah Ibu Retno, Pak Hatta, pokoknya bertigalah nanti siapa yang diminta, dari F-Reformasi Pak Lutfhi, dari PKB Pak Gus Yus, PDIP Pak Pataniari yang kemarin mengkudeta kami, dari F-PG Pak Nurlif, dan saya terima kasih, masih Pak Afandi dari F-TNI/Polri, Pak Seto dari F-PDKB, dan masih selamanya Pak Seto. Dimulai dengan Pak Lukman dari F-PPP. Dipersilakan.

62. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Pada Pasal 23D Ayat (1) ini memang pilihan yang ada adalah, apakah kita akan menyebutkan satu Bank Sentral itu dengan kejelasan *independent* dan juga sekaligus disebutkan Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia penyebutan nama pada bank sentral kita itu. Jadi di sini memang pertama, menyangkut *independensi*, fraksi kami berpandangan bahwa pencantuman kata *independent* itu sesuatu yang mendasar yang penting dicantumkan karena pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa seringkali keberadaan Bank Sentral kita itu begitu mudahnya diintervensi oleh pemerintah. Nah, pengalaman yang tidak baik ini kita harapkan bisa tidak terjadi lagi, sehingga *independensi* ini memang betul-betul harus kita jaga betul, terlebih undang-undang yang menyangkut Bank Indonesia ini pun sebenarnya juga sudah jelas mengatur itu.

Oleh karenanya Undang-Undang Dasar kita memang sebaiknya memperkuat, lebih memperjelas *independensi* ini. Lalu yang kedua dalam kaitannya fungsi Bank Indonesia untuk tidak hanya menetapkan tapi juga melaksanakan di bidang moneter ini. Memang diharapkan Bank Indonesia yang *independent* itu juga harus bisa menjaga stabiltias, khususnya nilai mata uang kita, stabilitas moneter. Sehingga penyebutan Bank Indonesia ini menjadi penting karena kelak suatu saat kita, bangsa inni, bisa meminta pertanggungjawaban kepada lembaga mana yang memang memiliki fungsi dan kewenangan untuk menangani hal tersebut. Apalagi dengan perkembangan perbankan kita sekarang ini yang intervensi asing itu cukup mengkhawatirkan maka kami berpandangan penyantuman kata Bank Indonesia itu menjadi sesuatu yang sangat diperlukan.

Demikian Ketua.

63. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih, untuk menyederhanakan dari apa yang disampaikan F-PPP ya, kurungnya itu dibuka, kira-kira begitulah, biar kelihatan yang di dalam kurung. Selanjutnya pada Pak yang mewakili dari Utusan Daerah, Pak Hatta.

64. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua.

Bapak Ibu sekalian. Menurut sejarahnya dalam pembahasan kita ini, memang dulu ada, apa Bank Indonesia, atau ada lembaga bank lain, lembaga keuangan lain. Dari

awal memang kita sudah berpendapat memang sebaiknya Bank Indonesia di cantumkan dibuka kurungnya, "Negara Republik Indonesia memiliki satu Bank Sentral yaitu Bank Indonesia yang berwenang dan seterusnya". Kita khawatir kalau ada lembaga lain, waktu itu demikian, lalu dia bisa ngaco juga kalau tidak jelas posisi lembaga keuangan lain itu. Karena itu kita sebaiknya memang dalam Undang Undang Dasar menetapkan satu Bank Sentral saja, jangan ada dua lembaga keuangan yang tidak disebutkan maka apakah itu Bank Indonesia atau yang lainnya. Waktu itu begitu, jadi sebaiknya memang "(" (kurung buka) dari Bank Indonesia itu dibuka saja, yaitu satu bank sentral, Bank Indonesia yang berwenang. Masalah *independent*, Saudara-Saudara, terus terang kalau dia terlalu *independent* juga barangkali. Karena ini kita akan melihat di masa yang akan datang ini orang khawatir, kalau terlalu *independent* nanti bagaimana? Tidak usah terlalu *independent*. Suka-suka bank saja, sekarang Bung Syahril sudah di hukum tiga tahun pun masih, berdasarkan undang-undang tetap saja, luar biasa ini.

Jadi, Saudara-Saudara masalah *independent* ini, kami dari Utusan Daerah kurang jelas bagaimana posisi *independent* dari bank sentral ini barangkali nanti kami mendapat penjelasan dari Rekan-Rekan yang lain, tapi bahwa Bank Indonesia perlu merupakan satu-satunya Bank Sentral menurut kami sangat perlu dicantumkan.

Demikian, terima kasih.

65. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Ya, terima kasih pada Pak Hatta.

Intinya Bank Indonesia dibuka, tapi *independensi*-nya perlu didiskusikan karena kenyataannya sekarang lagi revisi amendemen Undang-Undang Nomor 23, itu juga berkaitan ini. Karena memang bukan *independensi*-nya yang dibahas, tapi bagaimana relasi atau hubungan antar DPR di satu sisi, Bank Indonesia di sisi yang lain dan pemerintah. Ini yang sekarang *otot-ototan* di antara pemerintah, DPR dan Bank Indonesia berkaitan dengan lembaga pengawas, sekarang kan itu.

Selanjutnya, Pak Luthfi dari Fraksi Reformasi.

66. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi, ini ternyata menurut analisa yang diberikan oleh Menteri Keuangan kemarin itu. Memang bank-bank yang *independent* itu lebih berhasil menangani inflasi ketimbang bank-bank yang kurang *independent*, tapi *independent* di sini diartikan dalam arti teknis, bukan *independent* politis. Karena itu, kami memang setuju ide *independent*-nya itu dan itu perlu dimasukkan tetapi tidak di Undang-Undang Dasar, di undang-undang saja, *idem* di..., Bank Indonesia itu. Jadi, saya kira itu saja.

Kemudian, tanggapan sedikit ini. Dari 23 penanggap tadi tentang yang saya bicarakan sebelum ini, kelihatan akhirnya itu tidak berubah apa yang sudah diucapkan kemarin, dulu, sama saja, hanya menghabiskan waktu banyak atau sedikit itu saja. Yang kalau mau dikemukakan itu sebetulnya, aspirasi masyarakat itu boleh. Kemarin itu Menteri Keuangan menyampaikan pandangannya tentang Rupiah itu, tidak perlu. Bank Indonesia dimasukkan boleh, tidak pun tidak apa-apa. Itu barangkali kalau itu kita ketahui barangkali kita bisa jadi lebih ada input. Itu maksud saya. Data yang betul kita gunakan, tapi kelihatannya tidak berubah juga. Ini saya berani taruhan, tidak berubah juga. jadi begitu, Pak.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Ya, terima kasih Pak Luthfi.

Kalau boleh disederhanakan kurungnya tetap hilang karena itu nanti masuk di undang-undang saja, bagaimana mekanisme dan kualitas atau gradasi *independent* itu seperti apa, nanti di undang-undang.

Selanjutnya dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Gus Yus.

68. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih.

Saya mau ikut Pak Luthfi saja dalam pengertian bahwa *independent* itu bisa menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Karena kekhawatiran Pak Hatta tadi terlalu *independent* itu mungkin dampaknya lalu *untouchable*. Ketika *untouchable* itu *kan* apa salah paham, apa pahamnya yang salah, saya tidak tahu. Tetapi kalau kita bisa temukan istilah lain yang lebih bagus dalam pengertian tidak kemudian bisa dibawa ke mana-mana yang kemudian ternyata berakibat tidak baik, maka saya tidak tahu bagaimana kita mencari rumusan yang terbaik. Tapi, rumusan *independent* itu mengkhawatirkan, karena kita kemudian melihat realitas-realitas juga sebagai dampak dari pengertian *independent* yang kita tidak tahu. Itu apakah kesalahan rumusan *independent* atau kesalahan prilaku dari mereka yang ada di Bank Indonesia, itu yang pertama.

Yang kedua, yaitu penyebutan nama itu, bagi kami tidak prinsip. Sebetulnya bank yang pertama ada di Indonesia, BNI 46. Kalau tidak salah itu, yang sejarahnya kita ketahui itu tapi kami tidak punya pendapat apa-apa tentang itu. Artinya penyebutan dan tidak disebutkan juga tidak apa-apa.

Saya kira begitu. Terima kasih.

69. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih, Gus Yus dengan pandangan yang salah itu perumusan konsep *independent* atau memang perilaku dalam masa transisi itu sehingga menyempatkan atau menggunakan kesempatan nama *independent* yang tidak mau disentuh. Apalagi sudah ada hukuman, tapi merasa masih *independent* juga.

Selanjutnya, dari Fraksi PDI Perjuangan, Pak Ir. Pataniari Siahaan.

70. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan. Rekan-Rekan anggota PAH I yang kami hormati.

Rekan-Rekan Pers dan Pimpinan.

Kami ingin menyampaikan beberapa hal, hanya mempertegas pendapat fraksi yang telah disampaikan pada sidang-sidang pertama PAH I sebelumnya. Kami setuju dengan Pak Luthfi. Sebetulnya teman-teman ini sudah punya pilihan-pilihan seyogianya tidak terlalu banyak perdebatan dalam pleno yang juga mungkin tidak begitu efisien, mungkin lobi-lobi yang saling menjelaskan. Kami ingin coba menggarisbawahi masalah Pasal 23D ini dengan mengacu kepada awal daripada pencantuman pasal ini dalam rencana perubahan.

Kalau kita lihat sebetulnya dalam Undang Undang Dasar yang naskah asli sebenarnya tidak ada masalah bank sentral. Menurut hal-hal yang kami baca, dari berbagai studi-studi perubahan Konstitusi menginformasi dicantumkannya bank sentral dalam perkembangannya, satu sebetulnya terkait dengan masalah penyatuan

mata uang dunia. Kalau kita lihat tahun 80-an sangat terkait dengan Perjanjian ..., satu sisi. Di sisi lain, di beberapa negara berkembang, Amerika Latin dan Afrika, pembuatan bank sentral dengan *independensi* maksudnya adalah untuk menyulitkan rezim-rezim baru dalam rangka memeriksa praktek-praktek korupsi daripada rezim lama. Karena peredaran keuangan praktek... berlangsung dalam bank sentral, itu sebetulnya intinya. Makanya, dalam pelaksanaan perubahan-perubahan dalam suatu negara, dalam rangka reformasi akan terdapat kesulitan-kesulitan dalam rangka memberantas KKN apabila terkait dengan bank sentralnya dengan adanya undang-undang yang *independent* yang membuat bank sentral tersebut menjadi satu kekuasaan lembaga negara baru di luar namanya kecabangan kekuasaan.

Masalah kita sekarang ini, apakah kita akan membuat lembaga negara baru, selain yang kita kenal dengan istilah yudikatif, legislatif dan eksekutif, apakah ada lembaga negara baru? Misalnya kita katakan bank sentral yang *independent*. Ini menjadi persoalan yang sangat serius dan mendasar dalam kita merancang atau mendesain suatu Konstitusi tentunya. Sejauh yang kami kenal, kami pahami teman-teman di PAH I selama ini, tidak ada maksud menggunakan atau menambah suatu lembaga negara baru yang nanti kekuasaan yang tidak terkontrol. Kita kaitkan saja dengan masalah DPA. Dalam DPA saja di antara teman-teman malah sebagian menganggap itu bukan lembaga negara.

Sehingga masalah *independensi* bank sentral ini menjadi hal yang cukup serius kita perhatikan dengan baik. Diawali bahwa pada naskah asli materi tidak ada bank sentral, tapi perkembangan-perkembangan memang ada kebutuhan-kebutuhan perlunya suatu bank sentral. Kenapa perlu bank sentral? Karena suatu lembaga yang mengatur stabilitas moneter.

Persoalan sekarang adalah terutama buat Indonesia yang negara berkembang. Terjadinya integrasi sistem ekonomi nasional ke dalam sistem internasional dengan pengendalian sistem keuangan dunia membuat masalah *independensi* ini menjadi pertanyaan yang serius. *Independensi* ini kepada negaranya sendiri atau *independensi* kepada lembaga keuangan dunia. Ini menjadi persoalan saya pikir yang perlu kita sikapi secara cermat dalam rangka memberikan kewenangan *independent*.

Sejauh yang kami lihat selama ini, kelihatannya tendensinya justru yang dimaksud *independent* ini adalah terhadap kekuasaan pemerintahan negara. Padahal, jelas bank sentral merupakan bagian kekuasaan peta negara, bukan sayap legislatif, bukan sayap yudikatif. Seyogianya masalah *independent* ini menurut kami, bukan tercantum dalam Undang-Undang Dasar, dia sebagusnya dalam undang-undang. Itu masalah kebijakan katakanlah moneter. Karena bagaimanapun kita katakan dia *independent*, sebenarnya juga akan sangat rumit, tapi mohon perhatian teman-teman, pencantuman pasal-pasal baru Undang-Undang Dasar ini harus terkait juga dengan pasal-pasal yang sudah kita sahkan. Kita bicara punya Presiden secara langsung, artinya GBHN tidak ada. Bagaimana nanti kemungkinannya Presiden dengan konsep program itu akan terjadi konflik distorsi dengan kebijakan, misalnya bank sentral kalau dia juga merupakan suatu lembaga *independent* tidak tersentuh, yang *untouchable*. Sementara si presiden bertanggung jawab kepada rakyat, bank sentral kepada siapa bertanggung jawab? Bagaimana mereka semua kontrolnya? Sehingga kami merasakan pencantuman istilah *independent* mungkin tidak menjadi hal yang begitu penting dalam

Undang-Undang Dasar.

Kemudian, kalaupun perlu ada penegasan, masalah nama pun kami melihatnya tidak sebagai hal yang utama. Seyogianya dalam Undang-Undang Dasar ini tidak ada pencantuman nama-nama, karena kita bicara waktu itu *kan* fungsi-fungsi, bukan nama. Ini mungkin masih bisa diatur dalam undang-undang. Mengenai Ayat (2)-nya kami setuju untuk diatur dalam susunan kedudukan dan kewenangan diatur undang-undang.

Bagian terakhir daripada keterangan kami, kami merasa mungkin redaksi ini perlu kita, malah jadi bukan mungkin, ... juga perlu masih disinkronkan supaya lebih tepat mencakup, apa yang dimaksud dengan bank sentral? Apa fungsi bank sentral? Sehingga dia jelas tidak terjadi *dispute* atau katakan kontradiksi seperti yang disampaikan Pimpinan tadi, disampaikan juga Fraksi Utusan Daerah. Misalnya Gubernur Bank Indonesia mengatakan, dia jadi *untouchable* walaupun divonis oleh Undang-undang KUHP, ternyata tidak bisa di..., ini sudah menjadi hal yang aneh. Karena pada faktanya pun walaupun *independent* Bank Indonesia tidak boleh intervensi, kenyataannya semua kekurangan uangnya toh pemerintah juga yang mencantumkan. Itu akan masuk dengan APBN juga, di mana APBN itu disahkan oleh DPR dan Presiden. Bagaimana hubungan *independensi* ini? Karena ini sangat variabel dan detailnya menjadi sangat rumit. Menurut kami lebih tepat ini dijabarkan di dalam undang-undang.

Atas perhatian Rekan-Rekan kami hormati, kami ucapkan terima kasih.

71. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Pataniari, jadi ini mirip seperti Pak, ketika kita tiba di Bali, Pak Tjipno ada pertanyaan kalau nanti ada cabang kekuasaan yang disebut dengan DPR dan DPD, pertanyaannya DPD itu Lembaga Negara, Lembaga Tinggi Negara juga. Ini juga pertanyaan implisit dari PDIP kalau ada BI, BI itu Lembaga Negara tidak. Apakah dia bagian dari Lembaga Pemerintahan, mekanisme Pemerintahan Keuangannya juga masuk di dalam APBN yang dibuat oleh DPR dan DPD. Ini sangat mempengaruhi terhadap rumusan kalau kita bisa menjawab BI itu Lembaga Negara atau karena memang fungsinya dia bagian dari eksekutif dan karena fungsi itu pula perlu *independent*. *Independent* itu adalah bukan kelembagaan, tetapi karena fungsi dan teknik pengaturannya kira-kira begitu.

Selanjutnya kepada Pak Nurlif dari F-PG.

72. Pembicara : T. M. Nurlif (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Untuk yang kedua kali, saya ingin memulai posisi politik kita masing-masing hari ini. Menurut asumsi saya, khususnya kami tidak cenderung mempengaruhi *interest* dalam rangka mengatur sebuah Bank Central, Bank Indonesia sebagai Lembaga Otoritas Moneter yang ideal. Jadi posisi hari ini tidak itu, tapi kita ingin mengatur Bank Central yang ideal bukan karena *interest* politik, itu yang pertama.

Yang kedua, kenapa Bank Indonesia sebagai Bank Central kami tetap ingin secara tegas itu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Saya kira meskipun peran ataupun kinerja Bank Indonesia akhir-akhir ini cenderung *performance* tidak seperti yang diharapkan. Akan tetapi bukan Bank Indonesia yang salah, bukan kata Bank Indonesia yang salah, mungkin ada sistem yang selama ini tidak ada dan sangat mungkin tidak ada undang-undang yang mengatur itu, undang-undang tentang Bank

Indonesia, Undang-Undang 23 saja baru dibuat pada tahun 1999, yang sekarang dalam proses amendemen. Bayangkan sebuah Perbankan sebagai Bank Central yang mengatur tentang Otoritas Moneter baru ada undang-ndang pada tahun 1999 yang sekarang pun sedang dalam proses amendemen dan amendemen itupun bukan hanya maunya kita. Itu termasuk bagian daripada perjanjian dengan negara-negara donor sehingga Bank Indonesia itu memiliki kredibilitas, tidak hanya punya pengalaman di intervensi mungkin oleh rezim yang lama tapi kita juga tidak mau rezim yang baru pun mengintervensi itu, prinsip idealisme itu, itu yang kedua.

Yang ketiga, kalau dalam Undang-Undang Dasar yang tadinya Bank Indonesia itu ada dalam penjelasan. Jelas ada dalam penjelasan dalam Bab VIII mengenai keuangan. Memang kita sepakat dari awal, hal-hal yang prinsip dan penting dalam penjelasan kemudian kita atur dalam Batang Tubuh dalam pasal-pasal dalam penjelasan kita sepakat untuk tidak ada lagi. Menurut hemat kami, posisi Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter sebagai bank sentral bukan hanya layak perlu diangkat untuk diatur sehingga apa, tidak ada keragu-raguan ditengah-tengah masyarakat bahkan tidak ada keinginan mungkin untuk kemudian melikuidasi Bank Indonesia dengan Lembaga Otoritas Keuangan lainnya yang kita tidak tahu persis, bagaimana bentuk dan sistem moneter dengan lembaga yang lain.

Yang berikutnya, saya tidak bisa membayangkan begitu ada keinginan untuk menggantikan Bank Indonesia atau menghilangkan kata Bank Indonesia yang tadinya diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dalam Penjelasan. Berapa banyak implikasi yang harus kita antisipasi akan terjadi di tengah-tengah masyarakat, bisa saja mungkin mata uang Rupiah yang selama ini ada kata Bank Indonesia itu sudah nilainya. Pengaruh terhadap nilainya sangat besar belum lagi implikasi-implikasi lain dalam bentuk kebijakan-kebijakan moneter. Ambil contoh yang sangat sederhana bisa saja Bank Indonesia atau SBI yang selama ini berlaku dalam rangka menjaga stabilitas moneter itu tidak punya nilai apa-apa, tidak punya kedudukan yang kuat. Bukan soal mengubah administrasi atau kop surat. Jadi, soal-soal begini jangan hanya kita diskusikan secara logika. Itu sistem, kita tidak punya kepentingan-kepentingan apa-apa di balik ini meskipun dalam posisi politik masing-masing.

Yang berikutnya, mengenai *independent*.

Bapak, Ibu sekalian, saya kira kecenderungan kita berpikir adalah ingin menata sebuah institusi moneter yang punya kredibilitas ke depan. Di negara-negara yang cenderung ekonominya membaik, stabilitas moneter terbaik justru dalam Amendemen Undang-Undang Dasar-nya mencantumkan bank sentral itu..., *independent* bahkan lebih teknis. Ambil contoh, misalnya di Jerman dalam Amendemen Undang-Undang Dasar mereka pada yang terakhir itu pada tanggal 16 Juli 1968. Secara eksplisit disebutkan pengertian *independent* itu apa, kita belum masuk kepada pengertian *independent* secara teknis. Mungkin nanti kita sepakati yang sifat dan teknis mengenai *independent* itu akan diatur dalam undang-undang organik bukan di Undang-Undang Dasar. Yang kedua, seperti Swedia, itu dalam Amendemen pada tahun 1829..., itu juga jelas dicantumkan mengenai pengertian *independent*, begitu juga Filipina, bahkan yang terakhir, pecahan negara Uni Soviet, negara-negara Balkan..., misalnya. Itu lebih rinci mengatur *independent*, bahkan yang terakhir Bank Central Eropa, ini mungkin agak revolusioner. Mereka mencantumkan *independent* itu tidak hanya yang berkaitan

dengan sistem dalam pengendalian moneter, tetapi Parlemen Eropa juga bisa melakukan *clearing* dengan mereka. Yang tidak boleh oleh Parlemen Eropa adalah mengatur kebijakan yang akan dilakukan oleh Bank Central Eropa, itu adalah wewenang *independent* mereka, kenapa? Jadi, mengartikan *independent* itu bukan berarti ada negara dalam negara tidak ada, jangan serta merta mengatakan seolah kalau *independent* itu ada negara dalam negara, tapi ada bagian-bagian yang menjadi kewenangan negara. Yang menjadi tanggung jawab negara diberikan kepada bank sentral sebagai otoritas moneter diberikan kepada Bank Indonesia sebagai pelaksana kebijakan otoritas moneter untuk menjaga kestabilan mata uang, mengedarkan uang, dan lain-lain, termasuk yang paling penting apa di situ kreditbilitas. Pengelolaan moneter oleh sebuah negara itu sangat tergantung kepada kredibilitas Bank Central ataupun Lembaga Otoritas Moneter, tetapi tidak diartikan dengan serta merta ada negara dalam negara ada prinsip-prinsip nonintervensi dan itu akan diatur dalam undang-undang organik. Seperti halnya tadi Pak Ali Masykur mengatakan dalam Amendemen Undang-Undang 23, termasuk membahas itu, bahkan lebih dari itu. Yang kita bicarakan dalam amendemen Undang-Undang 23 sekarang, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, bagaimana Bank Indonesia itu melaporkan kinerja triwulan dan tahunan yang transparan dan *accountable* tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar, yang lebih rinci, dan lebih rinci itu diatur dalam undang-undang organik. Hanya saja pengertian prinsip *independent* diatur dalam Undang-Undang Dasar, pengertian tehknis saya sepakat kata Menteri Keuangan itu diatur di undang-undang organik.

Jadi, kembali lagi saya ingin mengatakan kepada Saudara-Saudara sekalian, pengaturan indepedensi di sini jangan diartikan ada sesuatu yang mau dihilangkan ataupun tidak perlu diketahui oleh masyarakat sekarang oleh karena ada kesalahan lama tapi termasuk kita ingin menata ini ke depan sebagai sebuah Bank Central , Bank Indonesia sebagai Lembaga Otoritas Moneter yang juga ideal, yang juga tidak bisa diintervensi oleh kepentingan politik di masa yang akan datang, demi menjaga kredibilitas otoritas moneter negara Republik Indonesia.

Itu saya kira, terima kasih.

73. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih dari Pak Nurlif.

Kalau tidak salah waktu ketemu BI kita juga menangkap sebuah kesan, kalau Pasal 23D Ayat (1) itu salah. Itu menyangkut tentang fungsi maka ini ada satu fungsi yang hilang atau yang kurang, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar, kira-kira begitu. Beliau waktu itu merumuskan kalau perlu ada. Menyangkut dari apa yang disampaikan oleh Pak Nurlif maka agar tidak rancu istilah *independent* maka perlu ada anak kalimat yang diatur melalui undang-undang, kira-kira itu.

Jadi kira-kira pengertian *independensi*-nya di mana, tentang mengeluarkan mata uangnya bagaimana, tentang menjaga stabilitas nilai tukarnya bagaimana? Itu nanti di undang-undang, sehingga *independensi* di situ menurut Pak Nurlif bisa masuk, tapi lebih lanjut modelnya bagaimana nanti undang-undang. Jadi, perlu ada rumusan lebih lanjutlah, kira-kira begitu.

Selanjutnya Pak Affandi dari TNI/Polri, silakan Pak.

74. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya muliakan.

Singkat saja Pak, karena ini juga diulang-ulang, yang dulu ya begini juga, sama saja alasannya. Namun, bukan berarti bahwa asmas itu tidak dijadikan pertimbangan, jadikan Pak, jadi itu Pak Luthfi. Kita juga dengar, juga ini kita resapi, tapi ternyata tidak berpengaruh kepada, ini untuk hal ini ya, untuk hal lain mungkin. Untuk hal ini tidak berpengaruh pendapat lama, begitu. Jadi, ininya begini, kata *independent*, Fraksi TNI/Polri tidak setuju itu ada di situ. Kata Bank Indonesia, penunjukan nama diri perlu dimasukkan. Alasannya demikian, mengapa? Pertama, untuk kata *independent*, itu berimplikasi politik. Yang tadi dijelaskan oleh Pak Pataniari tadi, itu dosa. Dan, dulu juga pernah kita bicarakannya begitu juga, berimplikasi politik. Apalagi kita lihat dari segi implikasi politik tadi diceritakan Pak Pataniari tadi persis seperti itu. Jadi menimbulkan *image* bahwa ada suatu, akan berpengaruh pada sistem pemerintahan negara, khususnya dalam kelembagaan, begitu. Seolah-olah ada lembaga baru yang otoritas moneter maupun otoritas dalam menjaga sistem keuangan dan sistem pembayaran. Itu pengaruhnya besar sekali di dalam pembangunan nasional sehingga seolah-olah secara substansial itu seolah-olah seperti lembaga sendiri yang ngembari begitu, sejajar dengan... di negara lainnya. Itu, itu implikasi politik dalam artian interprestasi itu menimbulkan multi interprestasi. Implikasi politik kata *independent* inikan bisa juga tadi seperti tadi dikatakan bahwa timbulnya pengertian bahwa adanya lembaga baru di dalam sistematika negara.

Kemudian kalau kata *independent* juga dicantumkan di sini, itu juga mengandung kekakuan *kikuk*, kurang luwes, mengapa? Oleh karena peran dan fungsi Bank Sentral ini ternyata juga *melar mingkus* begitu kata orang Jawa bilang. Jadi berkembang ternyata. Sekarang Bapak tadi jelaskan, jelaskan ke Bapak tentang pengawasan bank-bank itu *kan* sekarang menjadi polemik lagi di dalam amendemen ini. Kita ulang lagi khususnya Pasal 34, belum selesai Pak, sampai sekarang Pak, sampai malam-malam juga, Pak. Sudah terus-terusan juga belum selesai untuk Pasal 34 itu sehingga kurang luwes juga ternyata keindepensiannya ini pun juga berkembang sesuai dengan secara endogin dari kita sendiri maupun mungkin karena pengaruh globalisasi akan berpengaruh juga karena keindependenannya itu. Oleh karena itu, memang akan lebih bagus itu di undang-undang. Bukan kita tidak setuju itu *independent*. Setuju, tapi letaknya tidak di sini sebab tidak ada tiga implikasi tadi. Satu masih politik, motivitasi, yang ketiga tidak luwes. Ini berkenaan dengan itu. Kemudian dengan kata-kata Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia ini perlu masuk karena jelas akuntabilitasnya siapa yang ditunjuk, nama diri, nama institusi, kelembagaan yang bertanggung jawab atas tugas-tugas itu, dan akuntabilitasnya yang diatur sesuai dengan atau undang-undang Bank Indonesia itu jelas siapa orangnya. Jadi, bukan yang lain.

Kemudian, juga menjamin kepastian hukum tentunya kalau ada apa-apa, "oh Si ini oh Bank Indonesia". Yang ketiga, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, itu ada disebut karena menghadiri Bank Indonesia itu. Saya kira itu saja Pak.

Terima kasih.

75. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Affandi.

Memang istilah dan fungsi dari Bank Indonesia itu ada di penjelasan di alinea terakhir hanya dua. Dua baris yaitu berhubungan dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang ditetapkan dengan undang-undang. Itu bunyi di penjelasan sehingga kalau ada perintah seperti itu dan kita ada kesepakatan, tidak ada penjelasan bahwasannya juga perlu. Tapi, apakah eksplisit itu juga plus eks, ini saya minta pabrik esnya yang datang. Itu masuk atau tidak tentu pandangan dari fraksi-fraksi sangat mempengaruhi dari sikapnya.

Selanjutnya Pak Seto. Tapi, kalau bisa Pak Seto dulu, terus Pak Soedijarto, baru Pak Rahail.

76. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Baik, terima kasih Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian.

Jadi pertama saya juga memahami betapa traumatiknya kita kepada pengalaman masa lalu akibat persoalan *independensi* Bank Sentral yang ada di dalam Undang-Undang 23/1968 dengan segala dampak negatifnya selama lebih 30 tahun. Tetapi tentu kita juga tidak boleh melupakan betapa traumatik juga sudah mulai terbangun ketika Undang-Undang 23/1968 diganti dengan Undang-Undang XXIII/1999 yang baru dua tahun. Dalam tempo dua tahun persoalan juga menjadi sangat mendasar hanya karena kata-kata *independent* sehingga di dalam upaya Amendemen Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23/1999 ada kesepakatan sementara bahwa perlu dipertegas bahwa yang *independent* itu dalam pengertian *independent* dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu, pada hemat saya kalau kita berkeras ingin mencantumkan kata-kata *independent* dalam Undang-Undang Dasar ini, seyogianya diperlengkap yang *independent* dalam melaksanakan tugasnya karena kalau tidak undang-undang tidak berhak menambahkan. Karena itu, mengurangi pengertian. Tadi dikatakan oleh Pak Affandi bagaimanapun ini mengandung pengertian politis yang nantinya bisa diperdebatkan, apakah berhak undang-undang lalu membatasi *others*....

Dikatakan *independent* lalu dibatasi hanya dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, menurut saya, saya tidak berkeras. Jadi, saya tidak sama dengan pendapat saya yang dulu. Kita bisa mencari solusi kalau memang mau digunakan *independent*, tambahkan dalam melaksanakan tugasnya tapi kalau tidak, tidak usah. Kita serahkan saja pada undang-undang yang sekarang memang secara luas sudah coba ditata, bahkan sampai ancaman baik kurungan maupun denda bagi mereka-mereka yang mempengaruhi *independensi* yang mengganggu *independensi* Bank Indonesia juga. Jadi, sudah diatur.

Yang kedua, persoalan pencantuman nama Bank Indonesia, kami sepakat ini dicantumkan dengan seluruh alasan heroik, patriotis, dan nasionalistik yang tadi kita bicarakan sehingga tidak perlu saya ulang lagi.

Terima kasih.

77. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih.

Intinya Bank Indonesia masuk kaitannya dengan *independensi* perlu anak kalimat yang mengikuti terhadap *independensi* itu dalam hal apa. Selanjutnya, kepada Fraksi Utusan Golongan, akhirnya siapa.

78. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya ingin mohon perhatian kita semua untuk kira-kira menggunakan masukan-masukan yang kita peroleh sampai mendatangkan Dr. Boediono karena beliau bicara tidak sebagai Menteri Keuangan, karena beliau membacakan lagi makalah yang disampaikan di Jogya. Kemudian, juga ada Dr. Has Tampubolon dan Kawan-Kawan lainnya tapi kelihatannya tidak berpengaruh kepada diskusi kita itu. Artinya kita, misalnya tadi Saudara Pimpinan sudah mengatakan mereka ingin supaya ada tambahan ketentuan, semua kita mengatakan mengenai menjaga stabilitas moneter. Jadi, yang esensial bagi bank sentral tapi tidak ada di dalam itu.

Kemudian yang kedua, semua pembicara yang kita datangkan mengatakan *independensi* itu perlu, tetapi tidak perlu, tidak selalu harus di dalam Undang-Undang Dasar. Karena memang ada negara-negara seperti Jerman, ada 15 negara yang *independensi* itu di dalam Undang Undang Dasar. Amerika Serikat tidak nyebut tapi sangat-sangat *independent.* Saking *independent*-nya menjadi sorotan masyarakat sepertinya pemerintahan lain. Memang di Indonesia sedang repot, yang dialami pemerintah selalu disorot tidak baik. Kalau di sana yang melakukan bank sentral, disorot orang karena terlalu *independent.*

Jadi, saya kira kita sependapat bahwa bank sentral harus *independent* tetapi tidak perlu dinyatakan eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar tapi diatur dalam undang-undang, sedangkan Bank Indonesia, saya kira bukan hanya karena sejarahnya, tetapi karena memang banyak yang bertradisi seperti itu. Jadi, bertradisi Bank Sentralnya itu pakai nama negaranya. Jadi, kalau Bank Indonesia itu saya kira ada Bank Singapura dan sebagainya itu, itu memang Bank Sentral artinya itu. Jadi, saya kira saya sependapat dengan itu, hanya mengenai masalah pernyataan, wewenang, dan fungsinya yang merupakan essensi adanya Bank Sentral, perlu dimasukkan. Untuk itu, kita melihat catatan lagi dari orang-orang pintar tentang perbankan karena kita hanya pembaca itu.

Berikutnya Saudara Pimpinan, diwanti-wanti oleh Dr. Boediono waktu itu. Bagaimana Undang-Undang Dasar ini dapat menjamin tetap adanya satu sistem ekonomi nasional. Beliau sampai merujuk kepada pasal sekian Undang-Undang Dasar Jerman, pasal sekian Undang-Undang Dasar Amerika yang menjadikan negara bagian itu tidak bisa berbuat seenaknya dalam rangka menjadikan negara ini satu kesatuan ekonomi. Kita tidak ada satupun butir yang berbunyi seperti itu. Itu diingatkan oleh Kawan-Kawan ekonomi karena melihat tren yang seperti sekarang sampai Presiden Megawati pun digituin di Gadjah Mada, karena ada satu perasaan, pusat itu pusat sebab pusat itu bangsa. *Central government is not a Centre it is a National Government.* Pemerintahan nasional ini sebenarnya karena pemerintahan yang memperhatikan seluruh daerah. Sebab dalam pemerintahan daerah hanya memperhatikan daerahnya saja. Jadi, poin itu saya kira perlu kita pikirkan betul karena apa gunanya kita ketemu Kawan-Kawan ahli, tapi setelah pergi kita kembali ke teks ini saja, seolah-olah ini saja yang benar begitu. Kita tidak perlu malu untuk mengubah yang kita ajukan karena kita disuruh mengambil aspirasi, mengambil pikiran-pikiran itu. Kalau kita menganggap itu tidak ada maka kritik pada kita makin keras bahwa memang tidak hanya di dalam bilik itulah. Di dalam kertas itu kita berbicara, tapi kita tidak berani keluar dari kertas itu.

Itulah Saudara Ketua.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

79. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya pikir kita tidak harus menutup diri kalau memang kita sepakat rujukan kita itu Lampiran Tap IX kemudian pandangan-pandangan fraksi yang berubah, bisa saja. Dan, yang terdekat berkaitan dengan Asmas itu sendiri. Memang kaitannya dengan fungsi. Kalau 23D itu berkaitan dengan fungsi, memang ada sesuatu yang kurang, kata dari orang Bank Indonesia dari para pengamat, tentu ini bisa berubah sama sekali.

Berkaitan dengan sistem perekonomian nasional tidak disentuh, sebetulnya nanti di Pasal 33 Pak Prof. Soedijarto itu ada sedikit menyangkut sebuah sistem perekonomian yang melihat sebuah kesatuan itu ada. Pertanyaannya apakah harus di situ? Apakah di sini itu nanti, ini pertanyaan diletakkan.

80. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kalau di sini ada soal pajak Pak, di Pasal 23 adalah pajak. Terima kasih.

81. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Nanti diskusinya apakah itu di tempat ini atau di tempat ini atau di tempat Pasal 33 ini kita cari tempat yang pas. Selanjutnya, pada Pak Anthonius Rahail, masih satu, biar kita dengarkan satu dulu.

82. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Tidak, saya ingin klarifikasi saja. Sebenarnya, kaitannya dengan Asmas ini, karena hampir yang terakhir Pak Dijarto, lalu Pak Affandi tadi menyebut-nyebut, seakan-akan kita tidak memperhatikan Asmas. Ini perlu diklarifikasi karena kesepakatan kita kemarin itu, bagaimana kita menyikapi hasil RDP *public hearing* kita dengan sejumlah kalangan termasuk juga bagaimana kita menyikapi hasil kunjungan kita ke daerah. Itu diserahkan kepada fraksi, bukan begitu? Jadi, jangan kalau ada pendapat fraksi yang kemudian berbeda dengan pendapat kita, seakan-akan kita tidak memperhatikan asmas karena asmas itu juga macam-macam pendapatnya. Ketika fraksi menyatakan pilihannya, saya yakin betul masing-masing fraksi juga sudah melalui serangkaian diskusi dan penyerapan aspirasi yang panjang. Jadi, jangan terlalu mudahlah kalau memang kebetulan tidak sama aspirasinya, kemudian seakan-akan tidak memperhatikan Asmas karena aspirasi masyarakat yang berbedapun juga banyak begitu. Ini perlu klarifikasi.

83. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Artinya kita memang tidak dalam rangka menutup diri, tapi mengkomparasikan pendapat-pendapat sehingga melahirkan sebuah rumusan yang lebih komprehensif dan mondial dalam kaitannya, tuntutan jaman, itu juga kita harus membuka diri. Pak Rahail dipersilakan.

84. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Terhadap Pasal 23D Ayat (1), kami memang memberi pendapat berkenaan dengan dalam kurung yang pertama khusus yang *independent*. Perlu kami sampaikan

bahwa dalam Konstitusi ini secara tegas kami mengusulkan untuk tidak memasukkan kata *independent*. Kita pahami bahwa suasana menyusun Undang-Undang Dasar 1945 atau dalam suasana amendemen ini. Kata *independent* punya konotasi terhadap apa yang kita alami selama ini bahwa Bank Indonesia sendiri pada masa lalu dan sekarang akibatnya kita semua rasakan menjadi beban yang sangat besar sekali dan apakah ketika dia menjadi *independent* itu menjamin bahwa dia *kan* menjadi lebih baik. Ini juga menjadi masalah yang menjadi diskusi panjang dalam fraksi kami. Karena itu, kami melihat bahwa masa lalu itu hanya berkaitan dengan masalah administrasi negara kita di bidang keuangan yang barangkali nanti di dalam undang-undang operasional daripada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai Bank Indonesia ini akan mengatur hal-hal yang tentu diharapkan tidak terjadi lagi kondisi pada masa lalu. Karena itu, apabila kata *independent* ini masuk di dalam maka sepanjang Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen ini akan terjadi. Kita selalu diingatkan akan suasana masa, masa lalu yang tidak benar katakanlah ekstrimis seperti itu. Padahal, tentu kita semua dari waktu ke waktu secara mental, moral juga akan berubah. Oleh karena, itu kata *independent*, kami minta untuk tidak jangan di... masuk di dalam pasal ini.

Selanjutnya, mengenai Bank Indonesia, kami setuju untuk masuk di dalam Pasal 23D Ayat (1), barangkali itu yang kami ingin sampaikan.

Terima kasih.

85. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih.

Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mengakhiri pandangan mewakili fraski telah kita dengarkan bersama sebanyak sepuluh fraksi. Kalau kita bersepakat tadi, jam 13.00 WIB kita mau *break*, kita masih punya waktu 10 menit. Untuk itu, saya akan memberikan kalau memang disepakati dan untuk menambah waktu. Saya ingin mempertanyakan satu. Pertama, kita langsung *break* masuk atau kita dengarkan sampai jam 10.00 WIB, maaf, sampai jam 13.00 WIB sehingga dengan demikian dianggap sudah mencukupi secara prinsip-prinsip pandangan dari masing-masing fraksi yang mewakili PAH I ini. Saya ingin satu, dua orang saja. Pak Baharuddin.

86. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya hanya mungkin memperkuat Saudara Lukman tadi, tetapi juga saya *back up* beberapa teman yang membuat para ahli itu mungkin perlu untuk dirumuskan nanti dalam Tim Lobi itu lebih jelas, apanya, rumusannya. Jadi, tidak hanya sekedar lisan untuk dikemukakan, supaya langsung kepada naskah. Jadi, mempertemukan pendapat itu lebih mengena tapi juga harus diingat kalau apa yang diingatkan Saudara Lukman itu adalah prinsipiil, bahwa fraksi-fraksi kalaupun bersikap masih tetap. Itu tidak berarti dia tidak memperhatikan Asmas, tapi tidak sesuai dengan sikap yang fraksi dilakukan. Dari kemarin suara itu juga saya lihat seperti persoalan DPA, misalnya, ada seseorang yang mengemukakan dan itu adalah juga Asmas. Barangkali itu sekedar catatan penting.

87. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Tidak, saya ingin tanya langsung ke Lobi Tim Perumus atau satu putaran *break*, masuk lagi.

88. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Kalau dianggap satu putaran lagi, satu putaran lagi paling baik, saya kira penting ini satu putaran lagi.

89. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Pak Pata tadi.

90. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya sebelum masuk ke lobi, justru ingin mengingatkan tadi. Dalam rangka menyimpulkan pandangan-pandangan fraksi bahwa tetap terbuka kemungkinan pembuatan redaksi kembali terhadap alternatif supaya jangan kita terpaku hanya. Jadi, ada saf dilengkapi supaya tidak perlu ada amendemen kembali hanya untuk menambahkan kata dan atau misalnya kata yaitu. Saya pikir tetap kita buka dalam rangka Lobi nanti perumusan supaya kalimatnya sempurna dan tidak menimbulkan masalah-masalah dengan lembaga lain.

Terima kasih.

91. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Jadi, intinya di perumusan. Tadi ini perlu satu putaran lagi. Jadi, dengan demikian saya pikir sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita memerlukan satu putaran lagi untuk membicarakan terhadap satu hubungannya dengan *independent* dan Bank Indonesia. Dan, yang kedua jika dimungkinkan ada usulan tentang rumusan penyempurnaan dan itu sangat mungin karena ini memang tugas kita untuk menyempurnakan, bukan harus memilih alternatif A atau B, dibuka atau ditutup, itu saja. Kalau disepakati kita *break* dan satu putaran lagi dan kita akan masuk pukul berapa? Jam 14.00 WIB, ini sudah jam 13.00 WIB Pak, langsung. Jadi jam 13.30 WIB atau jam 14.00 WIB? Jam 14.00 WIB Pak, karena ingin shalat segala itu. Dan, mungkin ada yang ingin juga lihat surat-surat yang masuk di masing-masing ruangannya, terutama saya. Jadi, kita *break* dan jam 14.00 WIB kita masuk lagi di forum ini untuk menjalankan ibadah shalat dhuhur dan makan siang. Dengan demikian, kita skors masuk sampai pukul 14.00 WIB.

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 12.55 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 12.55 WIB

92. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Bapak-Bapak sekalian dan Ibu yang saya hormati, anggota PAH I, apakah kita bisa melanjutkan pemikiran kita pada pagi hari tadi? Maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kami ingin mencabut skors yang telah saya jatuhkan dan kita meneruskan rapat pada siang hari ini.

KETOK 1X

Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sebagai *review* saja, apa yang telah kita

lakukan tadi, hubungannya dengan Pasal 23D. Paling tidak ada beberapa kesamaan pandangan yang itu menjadi *main stream* kita. Sebutan Bank Indonesia itu rasanya tidak terlalu banyak perbedaan. Jadi, meskipun ada yang menghendaki tidak perlu, tapi sepertinya main streem-nya tidak terlalu banyak perbedaannya, kalaupun masuk, dia juga tidak keberatan, saya kira begitu. Tapi, menyangkut *independensi* yang mempunyai pandangan yang cukup tajam di antara fraksi-fraksi dan forum ini. Karena itu, ada yang menghendaki dua-duanya masuk, ada yang cukup Bank Indonesia nya yang masuk tapi *independensi*-nya di undang-undang, ada yang berpendapat, *independensi* kalaupun masuk, rumusannya ditambahi dengan anak kalimat sehingga *independensi* itu tidak menimbulkan sebuah pertanyaan menjadikan sebuah lembaga baru di dalam konteks sistem kelembagaan negara kita, saya kira begitu. Kira-kira *review*-nya seperti itu. Namun demikian, sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kita masih membuka, bagi Ibu dan Bapak sekalian untuk menyampaikan pandangan-pandangan baru sebagai upaya untuk memperkaya pandangan PAH I setelah membaca dengan cermat Lampiran Tap IX. Kemudian, pandangan-pandangan fraksi dan juga setelah melakukan penyerapan asmas yang kita lakukan baik di dalam kota kita aktif mendatangi maupun kita RDP, maupun kita melakukan kunjungan-kunjungan di Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi. Untuk itu, kami akan membuka satu putaran lagi dan dimohon yang mempunyai keinginan untuk menyampaikan pandangan untuk bisa mendaftarkan diri. Dipersilakan dengan hormat, kanan, kiri, tengah, Pak Soetjipno, Pak Happy, Pak Hatta Mustafa, Pak Zacky, Pak Zainal Arifin, Pak Luthfi, Pak Suwarno. Pak Zacky sudah, namanya Ahmad Zacky Siradj, tahu-tahu mengapa menjadi Zacky Makarim, lain lagi Anwar Makarim. Oke, dimulai dengan Pak Sutjipno, dipersilakan dengan hormat.

Boleh pindah tempat Bapak-Bapak, tidak ada larangan, yang penting suaranya sampai buat kita bersama. Terima kasih.

93. Pembicara : Soetjipno (F-PDIP)

Selamat sore.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Setelah kita makan ternyata ngantuk. Untuk itu, saya coba untuk menggugah diri saya supaya tidak ngantuk. Saya akan bicara dua hal mengenai apa namanya, sistem dan mengenai nama.

Kalau nama tadi Pak Ali Masykur menyebut-nyebut nama Bank Indonesia, itu saya sebut nama saja. Saya mulai dari sistem dulu Pak, sistem ini saya kaitkan dengan *political will*. Jadi, pertama *system building*-nya. Kalau kita bicara Bank Sentral, ingat saya itu ada *system building* bank sentral yang punya anatomi, fisiologi, dan variabel inputnya. Itu, itu dulu yang kita sepakati. Kayak apa? Ternyata dari berbagai literatur dan asmas yang telah kita baca tadi paparkan oleh berbagai pejabat yang kompeten di bidang itu. Itu memang bermacam-macam. Apalagi kalau dilakukan komparatif tadi antarnegara. Bermacam-macam lagi. Untuk kita bisa memilih, katakanlah memilih dulu, *system building* yang mana yang disebut binatang bank sentral itu? Itu yang kita harus, paling tidak konsensus dulu, begitu. Kalau sudah kita punya konsensus itu, baru kita menyatakan *political will* kita bahwa kita akan memilih ini, begitu, kita akan memilih ini. Ini yang menurut saya harus dilakukan dulu oleh kita-kita ini. Jadi, peringatan Pak Dijarto, juga perlu kita dengarkan, tapi sebaiknya asmas juga kita perlu dalami, begitu. Jadi barangkali kita tidak akan terkunci, dipilih-pilih seperti Pak Dijarto, tidak. Hanya

kita belum mampu untuk memilih *system building* mana yang bagus setelah kita lihat kriterianya dari anatomi, fisiologi, dan variabel inputnya. Itu yang perlu.

Yang kedua, mengenai Bank Indonesia. Sebelum saya masuk nama, saya mau bertanya dulu pada forum, saya tidak menguasai masalah. Historinya dia merupakan *The Javasche Bank*, miliknya Pemerintah Hindia Belanda. Saya ulangi, Pemerintah Hindia Belanda, menjadi Republik Indonesia. Jadi, dari *the Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia. Pertanyaan saya, Bank Indonesia itu BUMN apa bukan? *State in company* apa bukan? Itu dulu. Kalau dia *state in company*, banyak, lebih dari satu *state in company* tentang bank ini. Salah satunya Bank Indonesia, di samping Bank Mandiri, bank ini, bank itu, salah satunya Bank Indonesia. Kebetulan Bank Indonesia sebagai, kalau betul dia BUMN, dia diberikan fungsi bank sentral. Jadi, saya pisahkan antara Bank Indonesia sebagai badan hukum, katakan, dengan fungsi bank sentral, itu beda diametral. Kalau satu bank dibebani bank sentral, dia punya dua beban. Beban bank itu sendiri dan beban bank sentral. Ini yang harus jelas, begitu.

Kalau demikian halnya maka menurut saya tidak terlalu urgent untuk mencantumkan nama di situ karena masih ada banyak bank BUMN lain di samping Bank Indonesia. Jadi, saya pisahkan antara Bank Indonesia sebagai badan hukum dan Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan fungsi-fungsinya seperti yang dirumuskan oleh bank sentral.

Itulah kedua hal yang penting. Kemudian, setelah kita memahami *system building* bank sentral, kita memahami masalah BI tadi dalam kaitannya dengan bank sentral, baru kita sampai kepada *political will* untuk konsensus mana yang akan kita anut.

Sekian, terima kasih.

94. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Sutjipno.

Ini mempertanyakan apakah ekuivalen antara, atau seimbanglah antara BI dengan BUMN di perbankan lain, seperti Bank Mandiri. Ini pertanyaannya menjadi berkembang. Tadi di awal kita ada yang menyebutkan, apakah BI itu sebagai salah satu cabang lembaga negara? Kalau ini diturunkan lagi sama dengan BUMN yang lain, ini lebih turun lagi. Padahal kalau kita lihat di Tap Nomor III/MPR/1978, itu memang BI bukan menjadi bagian Lembaga Tinggi Negara, tetapi dia mempunyai fungsi tersendirilah kira-kira. Di situ disebutkan yang namanya lembaga negara itu ada mulai MPR sampai dengan BPK, kalau tidak salah begitu. Kita lihat nanti di Tap Nomor III/MPR/1978 Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara. Ini untuk mempertanya gleger-nya, BI itu apa? Lembaga negara bagian dari eksekutif, atau memang seperti yang dipertanyakan oleh Pak Sutjipno tadi sebagai sama dengan BUMN yang lain? Tapi, diberi fungsi, ditambah (plus), yaitu Bank Sentral, kira-kira begitu. Jadi, pertanyaan yang cukup menggelitik.

Yang kedua, Pak Happy Bone.

95. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya kira, terima kasih dengan putaran selanjutnya ini karena ini memang persoalan yang sangat penting untuk kita sama-sama. Saya ingin langsung saja, mengingat waktu, fokus kepada masalah *independensi* ini.

Kemarin kalau kita tidak salah dengar, dan dalam catatan saya juga ini ada, tugas kita dalam rangka Asmas, Gubernur BI itu mengatakan bahwa *independensi* itu muncul justru pada saat negara dalam keadaan kritis, dalam keadaan krisis, dalam keadaan krisis. Jadi oleh karena itu, dibutuhkan *independensi*. Karena *independensi* itu akan menempatkan posisi Bank Sentral tidak sebagai kasir pemerintah. Dan, dia juga tidak akan selalu berada di bawah ketiak pemerintah, begitu. Jadi, itu yang dia coba kembangkan.

Tetapi, dalam literatur-literatur lain saya melihat bahwa ternyata munculnya *independensi* ini, dalam Bank Sentral, tidak selalu muncul dalam negara yang sedang krisis. Justru negara-negara di mana pasarnya sudah mapan, sistem mekanisme pasar sudah bagus, muncullah *independensi* itu. Jadi, kalau begitu saya melihat atau dalam pandangan saya melihat bahwa ternyata *independensi* ini menjadi satu keniscayaan, baik dalam sebuah negara yang sedang dalam keadaan krisis maupun dalam sebuah negara yang memang pasarnya itu sudah tumbuh dengan baik, begitu. Paling tidak, ada beberapa alasan penting ya, kita perlu menempatkan *independensi* ini. Pertama, adalah semangat yang sedang tumbuh dalam diri kita sekarang ini adalah ingin betul-betul menempatkan Konstitusi ini dalam keadaan Konstitusi yang betul-betul proporsional. Kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 23/1999, amanat tentang *independensi* ini sudah ada. Sekarang, ketika kita sekarang ini melakukan amendemen, tentu ini harus kita eksplisitkan dalam amendemen ini karena ini begitu penting. Itu yang pertama.

Yang kedua, ternyata *independensi* ini sudah jadi sangat penting dan menjadi satu keharusan ketika kita menghadapai era globalisasi, dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia, begitu. Itu yang kedua.

Yang ketiga adalah mendukung tumbuhya kepercayaan pasar terhadap Bank Sentral sebagai penentu kebijakan yang memonitor, yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas moneter. Banyak sekali sebetulnya hal-hal yang menyebabkan *independensi* menjadi penting, misalnya adalah tentang *good governance*. Kita ingin memunculkan pemerintahan yang betul-betul bersih. Dan yang lebih penting lagi barangkali adalah, ingin kita sampaikan, *independensi* Bank Indonesia itu sudah selayaknya dan tidak akan mengaburkan prinsip akuntabilitas, begitu sehingga Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap tugas maupun pelanggaran yang dilakukannya.

Jadi, kalau misalnya tadi ada pemikiran bahwa apakah dia itu berada dalam luar sistem? Menurut pandangan saya, dia tidak berada di luar sistem, tapi dia *independent*, begitu. Dia tidak akan berada di luar sistem, tetapi dia *independent* itu, rambu-rambunya itu adalah akuntabilitas itu. Jadi, kalau misalnya ada akuntabilitas, sebetulnya jelas dia akan bertanggung jawab kepada siapa.

Independensi ini menurut pandangan saya menjadi satu hal yang penting kalau kita melihat dalam konteks yang seperti tadi itu. Kawan-Kawan tadi sudah mencoba memaparkan tentang bagaimana mengkomparasikan implementasi *independensi* di setiap negara. Saya mencoba melihat di sini, ternyata *independensi* ini memang dalam implemetasinya memang berbeda-beda, begitu ya. Kita melihat misalnya, bagaimana *independensi* dilakukan secara radikal? Itu misalnya oleh Swiss National Bank dengan Bundes Bank, di Jerman. Bahkan, kalau Bundes Bank di Jerman itu bisa terjadi perbedaan *policy* antara pemerintah dengan Bank Sentral. Ketika Kanselir Helmut Kohl

jatuh, itu karena perbedaan pendapat dengan Bundes Bank. Itu perbedaan yang sangat radikal, tapi itu *independensi*. Karena begitu *independent*-nya Bank Sentral pada waktu itu dan betul-betul dia ingin memproteks supaya dia tidak berada di dalam ketiak pemerintah.

Tapi, ada juga yang moderat, seperti yang dilakukan oleh Bank of Japan dengan Federal Reserve seperti yang disampaikan oleh Pak Dijarto tadi, di Amerika begitu. Tetapi posisinya, itu pun adalah merupakan *independensi*, kenapa? Karena tidak ada *pressure group* yang bisa mempengaruhi *policy* dari bank sentral. Dan, yang paling lunak, ini barangkali yang disebut dengan *independensi* yang bersifat teknis. Itu adalah *independensi* yang dilakukan oleh Bank of England dan Bank of French. Di sini Bank Sentral itu hanya menjadi penasihat dan pelaksana. Tetapi, *policy* itu diatur oleh pemerintah. Saya melilhat, kalau kita lihat dari variasi yang ada di sini, dari komparasi yang ada, ternyata *independensi* ada yang radikal, ada yang lunak dan ada yang moderat. Tetapi, semuanya itu adalah *independensi*.

Yang jadi soal menurut pandangan saya sekarang ini, apakah ini perlu kita masukkan ke dalam Konstitusi? Saya dalam posisi ingin mengatakan bahwa ini sangat penting untuk dimasukkan di dalam Konstitusi. Karena bagaimanapun, kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang cukup berat dan ada hal-hal yang harus transparan, dan tidak boleh ada hal-hal yang sifatnya interpretatif. Tidak ada itu negara dalam negara, kalau misalnya *independensi* itu beriringan dua sisi mata uang dengan akuntabilitas tadi itu. Hanya persoalannya sekarang itu adalah, dalam akuntabilitas itu sudah dijawab bahwa dia nanti itu akan bisa bertanggung jawab kepada DPR ada laporan pertanggungjawaban kepada DPR jadi persoalan ini menjadi satu keniscayaan menurut pandangan saya. Terima kasih.

96. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Happy Bone yang mengkomparasikan beberapa gradasi dari *independensi* yang diberlakukan di beberapa negara. Dari yang sangat keras yang menyatu yang sangat *independent* bahkan menjadi lembaga yang saling mengontrol itu sampai yang agak yang lunak.

Kalau tidak salah selanjutnya Pak Hatta Mustafa.

97. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Kalau tadi Pak Tjipno bilang sistem kemudian mengenai pertanyaan apakah ini BUMN saya kira namanya sudah Gubernur Bank. Jadi, kalau BUMN Direktur Bank Pak, tapi ada barangkali hal yang bisa menjawabnya karena di masa yang lalu Gubernur Bank Indonesia itu malah disejajarkan dengan tingkat Menteri berarti lembaga ini memang lembaga yang tinggi ya artinya lembaga yang beda dengan BUMN-BUMN yang ada dikuasai pemerintah, kemudian saya. Saya terima kasih banyak tambahan pengertian mengenai *independent* ini, tapi semua belum jelas apakah *independent* ini *independent* dalam pengertian Bank ini tidak dikuasai pemerintah atau lepas sama sekali dari kekuasaan pemerintah sehingga dia betul-betul *independent* dari pemerintah.

Kemudian, maunya *independent* ini dalam hal apa. Kalau misalnya tidak jelas kita akan mengambil satu keputusan politik, kalau tidak jelas apa dia memang *independent* dari pemerintah atau *independent* dari pengaruh partai atau apa gitu ya. Bagaimana

cara nanti melanjutkan atau menempatkan lembaga ini yang *independent* dari pemerintah itu siapa yang *ngangkat*. Bagaimana ini undang-undang tentu, tapi asas *independent* ini barangkali keputusan politik yang sangat penting sehingga harus jelas, jelas dulu baru kita mengambil keputusan. Kalau tidak jelas nanti kita ditanya di luar, apa yang *you* maksud *independent* darimana dari orang apa dari pemerintah? Apa dari lembaga atau darimana *gitu*?

Jadi saya, Saudara Pimpinan akan menambah pengetahuan dengan diskusi yang tambah banyak ini sebelum kita mengambil kebijakan apakah dia masuk Undang-Undang Dasar atau dia masuk undang-undang.

Terima kasih.

98. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pak Hatta yang intinya masih meminta kejelasan kalau *independent* masuk batasnya dan dalam wilayah yang mana. Saya kira *gitu* sehingga tidak melahirkan sebuah kesimpulan yang justru *intepretable* dan pelaksanaan juga tanda tanya *gitu*. Selanjutnya Pak Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Utusan Golongan.

99. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Saya juga sama dengan Pak Tjipno tadi ingin mengembangkan wacana dan ingin sedikit bertanya karena saya bukan ahli dalam hal ini. Pertama, tentang *independensi*, tentu saja *independensi* itu bukan bebas nilai, dia adalah juga memiliki nilai-nilai. Artinya, dia juga *independensi* etis, dia memiliki etika. Jadi kalau kita mempersepsi *independensi* itu adalah sesuatu kekuasaan tersendiri nampaknya tidak berkait dengan negara menjadi pertanyaan besar.

Dalam sisi ini saya kira yang perlu dicermati adalah bagaimana *independensi* bank ini dalam kaitan arus pemikiran perekonomian nasional kita, apakah dia berkait dengan yang sekarang ini mazhab dengan bebas pasar ataukah dia berkait dengan memperkuat fungsi negara. Nah, dalam kaitan ini saya kira harus dicermati di mana *independensi* sehingga dapat fungsional walaupun tadi ada gugatan secara eksistensial misalnya dari Pak Tjipno apa lembaga itu lembaga ini dan menurut saya itu penting dipertanyakan, seperti Pak Hatta kemukakan tadi supaya jelas dulu *juntrungan*-nya, posisinya, sehingga dengan demikian kita bisa mempetakan. Jika kita kalkulasi misalnya kita persepsi bahwa *independensi* bank ini adalah kaitannya dengan arus pemikiran bebas pasar saya kira ini akan menepis peran negara dengan sendirinya itu konsekuensi dan di sini apa yang dipikirkan oleh Pak..., tadi itu akan menjadi sesuatu yang akan berlawanan dengan kepentingan-kepentingan negara. Tetapi kalau misalnya *independensi* Bank Indonesia ini atau bank central ini berkait dengan peranan negara saya di sini ada muatan-muatan nilai sehingga *independensi* akan kental dengan nilai-nilai kenegaraan.

Namun demikian, itu suatu pertanyaan yang mungkin juga akan memperkaya ke mana kita akan arahkan ini sifat *independensi* walaupun tadi dikemukakan beberapa hal indikator dari *independensi* ini. Saya juga ingin menginformasikan dalam forum ini bahwa mungkin kita bisa terlibat nanti di Pusat Studi Hukum Tata Negara UI akan mengadakan seminar pada tanggal 20 di Depok, yaitu yang jelas tentang ini *Independensi* Bank Central dalam Reformasi Konstitusi. Saya kira ini juga adalah satu

sumbangan yang mungkin berkaitan dengan pengkajian kita terima kasih. Pimpinan, ini saja yang ingin saya sampaikan.

100. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Jadi, Pak Zacky jadi PR panitia itu sekaligus *ngundang* pada kita untuk..., tanggal 20, oke selanjutnya pada Pak Zainal Arifin.

101. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Teima kasih.

Saya menganut pemahaman yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu seharusnya hanya mencantumkan tiga rumpun yaitu, Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif. Dengan demikian, dengan sesedikit mungkin memasukkan unsur-unsur lain yang kita anggap sudah berada di dalam rumpun ini ataupun kita katakan misalnya *independent*, dengan demikian saya dari awal-awal juga menolak ada unsur-unsur seperti membicarakan mengenai soal kejaksaan maupun kepolisian maupun Bank Indonesia ini sendiri begitu. Akan tetapi, kelihatannya memang kecenderungan untuk memasukkan soal Bank Indonesia ini di dalam pasal soal Bank Central ini kelihatannya kuat sehingga ada baiknya juga kita membicarakan soal ini dengan latar belakang pemikiran saya tadi adalah dengan sangat berhati-hati.

Pada waktu semua kesulitan-kesulitan bangsa ini muncul maka kelihatannya kita semua sepakat. Demikian juga dengan adanya PAH I ini bahwa ada sistem ketatanegaraan yang kita perlu benahi. Tapi rupanya pada waktu itu juga muncul bahwa begitu banyak orang mengira bahwa masalah-masalahnya adalah tiap-tiap lembaga itu perlu *independent*. Jadi, muncullah istilah *independent* demikian banyaknya dirasa pada semua-semua lembaga sehingga kita kehilangan arah bagaimana semua lembaga-lembaga ini akan bisa merupakan suatu sistem yang terpadu. Oleh karena itu, sebenarnya soal *independent* saya masih memberikan satu pertanyaan besar karena kalau kita lihat misalnya apa yang terjadi sebelum masa-masa lalu bahwa dikatakan intervensi dari pemerintah itu banyak kepada Bank Indonesia itu barangkali bukan karena Bank Indonesia tidak *independent*, tapi barangkali karena sistem ketatanegaraan kita pada waktu itu memang kacau. Jadi, kalau sekarang sekiranya kita membetulkan sistem ketatanegaraan apakah masih menjadi persoalan Bank Indonesia itu tidak harus *independent*.

Jadi, soal *independensi* Bank Indonesia itu bukan merupakan penyebab daripada persoalan-persoalan yang timbul di dalam soal perbankan sekarang ini. Tapi, lebih banyak karena memang sistem ketatanegaraan kita menurut saya pada waktu itu tidak baik dan itu yang kita benahi. Di dalam proses pembenahan ini kelihatannya ada beberapa sektor yang perlu hati-hati kita, yaitu yang dikatakan adalah sektor yang bagi kita ya, misalnya satu kitanya mewakili rakyat tentunya kita akan lihat ada siapa toh sebenarnya dan yang memegang senjata sebagai sesuatu kekuatan dan di mana kita letakkan. Jadi, misalnya ABRI di mana kita letakkan jaksa yang mempunyai kekuatan untuk menuntut dimana kita musti letakkan Bank Indonesia mempunyai kekuatan dana ini *kan* semuanya unsur-unsur yang mempunyai kekuatan yang harus hati-hati kita letakkan. Kalau tidak dalam sistem maka kita akan mempunyai persoalan baru kelihatannya begitu karena betul-betul ketiga-ketiganya mempunyai satu kekuatanya yang tidak bisa kita abaikan. Betul dikatakan bahwa itu ada, misalnya, secara laporan harus ... DPR, DPR mengangkat betul enggak DPR bisa mengontrol nantinya semua kita

mesti mengontrol eksekutif. Kemudian, kita mesti mengontrol lembaga seperti Bank Indonesia ini, begitu banyak kita mesti mengontrol mampu atau tidak DPR ini atau dengan ... apakah sistem itu yang kita kehendaki? Begitu.

Dengan demikian, Pimpinan, kami kembali pada usul kami bahwa *independensi* yang punya implikasi politik luas itu sebaiknya dicarikan kata-kata lain yang lebih tepat sekiranya memang itu dibutuhkan di mana kata-kata itu tidak mengandung implikasi politik yang seperti saya katakan tadi.

Terima kasih Pimpinan.

102. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih, Pak Zaenal Arifin yang perlu dengan hati-hati karena ini menyangkut sistem ketatanegaraan dan mempunyai implikasi ini mengingatkan kita bersama. Selanjutnya, pada Pak Soewarno, siap-siap Pak Luthfi.

103. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih terlebih dulu. Mungkin saya ingin mengungkap kembali pembicaraan kita pada tahun 2000 pada waktu membahas tentang bank sentral yang waktu itu ditambahi dengan nama Bank Indonesia atau tidak. Pada waktu salah satu pertimbangan yang menonjol mengapa ada usulan tanpa nama Bank Indonesia adalah adanya satu asumsi apabila sewaktu-waktu bank sentral yang disebut nama itu mengalami kebangkrutan. Dan sebenarnya, sekarang ini menurut teman-teman yang mempunyai pemahaman sangat baik masalah bank, andaikan tanggung jawab hilangnya atau tidak jelasnya BLBI bisa jadi tanggung jawab semua Bank Indonesia sekarang pun bangkrut sehingga diusulkanlah adanya satu rumusan yang memberi peluang apabila sampai terjadi Bank Indonesia itu benar-benar bangkrut sehingga bisa tepat dibentuklah lembaga baru yang katanya beberapa menit tetapi secara apa itu moneter internasional, internasional akan sangat penting tepat berfungsinya alasan yang waktu itu kita utarakan adalah semacam itu, yaitu jaga-jaga apabila karena suatu keadaan Bank Indonesia bangkrut mesti ada jalan keluar untuk bisa mengatasi.

Sehingga kalau tanpa disebut nama Bank Indonesia itu bisa dihilangkan, tapi sebaliknya kalau yang namanya bank sentral adalah Bank Indonesia dan Bank Indonesia bangkrut tidak ada bantuan menjadi sangat sulit itu. Waktu itu yang mencuat di permukaan apakah ini tidak masih relevan sebagai satu argumentasi, mengapa kita tidak langsung menyebut nama Bank Indonesia itu yang itupun di depan mata sudah tampak apabila tanggung jawab terhadap penyebaran secara leluasa dana BLBI dibebankan sepenuhnya pada Bank Indonesia secara kontan....

Karena itulah, atas dasar itu juga kami tetap pada satu usul bahwa kita gunakan nama bank sentral nanti di dalam undang-undang-nya itu mungkin saja kita sebut Bank Indonesia yang gampang di rubah setiap saat. Kemudian, yang kedua masalah *independensi* ini memang semacam pendulum akibat di masa lalu terlalu diobok-obok dan..., perbankan ini dan menjadi hancur maka sebagai reaksinya terjadi lentingan yang sangat jauh kejurusan lain, yaitu minta *independent*.

Tetapi, kita juga harus tahu bahwa pengalaman lalu katakanlah tinjauan Bank Indonesia selama ini menunjukan bahwa salah satu sumber kehancuran negeri bidang ekonomi adalah karena kelakuan bank-bank itu yang memberi beban tidak terkirakan kepada kita sebagai bangsa. Dulu saja yang ada koperasi ada campur tangan bisa terjadi semacam itu kalau sekarang disebut *independent* apakah benar penyelenggara negara

yang kemudian di Bank itu bisa kita harapkan seperti harapan para *the founding fathers*.

Kuncinya selama ini *kan* keyakinan pada penyelenggara negara yang selalu bersikap baik itu kita tidak dapatkan lagi ya. Itulah sebabnya maka kita perlu menjaga jangan sampai nanti ini menjadi binatang liar tak terkendali dengan segala kesalahannya karena apa yang dia perbuat itu sangat besar akibatnya. Mestinya hanya satu kata pengucuran dan BLBI ternyata beban kita yang membuat yang tidak terkirakan, yaitu 164,6 triliun meskipun katanya hanya dana rekap. Tapi, itukan membebani 659 triliun yang bunganya sekarang sudah mencapai sekitar 70 triliun setiap bulan, tiap tahun. Kalau ini nanti dikatakan *independent* dalam artian yang dilaksanakan sampai saat ini atau sekarang ini pun kita lihat di mana kita seperti menurut istilah Pak Yusuf Muhammad itu *untouchable*, tak tersentuh, dengan segala masalah di dalamnya. Orang bisa membayang-bayangkan atau mendapat informasi yang kurang bisa dipertanggung jawab secara hukum bahwa tidak benar yang terjadi di Bank Indonesia pada waktu penyaluran BLBI. Tapi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hukum pun tidak bisa menyentuhnya dengan benar sampai sekarang tidak ada yang bisa diperkara dalam tindakan kecuali gubernur yang sekarang ini, yang mendapat pidana tiga tahun.

Padahal, waktu itu banyak tercantum pejabat-pejabat penting dalam tubuh Bank Indonesia itu yang karena kebebasannya itu menghambur-hamburkan uang dalam tempo yang hitungan hari. Kurang dari dua bulan menyebar uang pun secara tidak bertanggung jawabkan. Jumlahnya sangat besar nanti kalau ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar bahwa dia *independent* yang sekarang ini sedang ditunggu oleh Komisi IX dalam rangka amendemen Pasal 75. Itu menunggu kata satu ini, sebenarnya kalau dalam amendemen kita bilang *independent* secara langsung..., *independent*. Dan, *independent* yang akan berjalan bukan hanya di dalam pengelolaan di dalam menjalankan fungsinya, tetapi berkembang menjadi negara dalam negara. Itu yang itu kita tidak bisa dengan gampang mengubah, seperti yang kita alami sekarang ini.

Karena itu, mengandung risiko yang sangat besar dan itu akan berbahaya. Apa tidak lebih baik kita waspada sejak awal, tidak usah kita beri peluang yang lebih besar dengan *independensi*. Dengan secara..., pemerintah yang kita ciptakan itu memang benar-benar bersih tidak suka *mengobok-obok* dan *mengobrak-abrik* masa lalu saya rasa meskipun tidak dicantumkan *independent*. Dia juga akan bisa mengelola benar tidak akan ada rekomendasi berikan kepada si A sekian trilliyun dan sebagainya tidak akan ada lagi.

Yang waktu itu memang tidak transparan, tidak ada akuntabilitas yang jelas. Nah, sekarang kita perbaiki aja kekurangan-kekuarangan yang lalu tanpa mengubah akar masalahnya dengan kewenangan yang sangat tinggi di bidang *independensi* bank itu. Jadi, sifatnya lebih bersifat jaga-jaga jangan sampai karena istilah *independent* nanti kita cantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Sekarang ini langsung pada Undang-Undang Perbankan Nomor 23 yang sedang kita garap sekarang itu juga cantumkan *independent* dan realisasinya adalah binatang liar yang tak terkendali, tak tersentuh dengan beban yang sangat berisiko besar pada bangsa ini.

Jadi, itulah maksud kami, mengapa kami ingin bahwa tidak usah disebutkan kata *independent*.

104. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Ya, hati-hati memang kaitannya dengan ini. *Independensi* perlu tapi, sebentar Pak kurang ya mendaftar, tapi menunggu Pak Luthfi dulu putaran kedua itu. Kita ingat kalau tidak salah Pak Warno dan forum yang saya hormati, kaitannya dengan tanggung jawab kaitannya dengan BLBI itu toh akhirnya bagi membagi tanggung jawab. Kalau tidak salah pemerintah menutupi beberapa triliyun 40 atau triliun terus sisanya juga dari Bank Indonesia soalnya kalau Bank Indonesia sendiri pasti tidak mampu dan dia pasti juga dibebankan dalam APBN. Dan, kemarin itu seperti itu. Jadi, dengan demikian ada *trianggle relationship* antara segitiga hubungan antara DPR antara pemerintah, antara Bank Indonesia dalam konteks ini dan itu harus mempunyai tanggung jawab masing-masing.

Kalau *independensi* itu cukup di Bank Indonesia saja tapi ketika tidak dijawab hubungannya dengan pemerintah hubungannya dengan DPR itu memang bisa membuat sebuah pertanyaan yang apa kuda liar. Apa tadi yang tidak bisa disentuh ini. *Independensi* itu memang perlu cuma bagaimana merumuskannya itu.

Terima kasih.

Pada Pak Luthfi dipersilahkan.

105. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tadi Pak Tjipno menanyakan apa itu Bank Indonesia itu apa bedanya dengan BNI, BTN, BRI, Bank Bumi Daya, tadi apa namanya Pak Hatta mencoba menjelaskan begitu. Nah, saya ini sebelum menjadi anggota DPR, saya ini konsultan klien saya itu ada Bank Indonesia, ada BTN, ada BRI, ada BNI itu. Memang Bank Indonesia bukan Badan Usaha Milik Negara jelas itu kalau Badan Usaha Milik Negara itu datur oleh menteri gajinya segala macam setiap ada pertanggungjawaban. Kalau mau bikin pertanggungjawaban, bikin kontrak maksud saya harus dengan ketentuan menteri, Bank Indonesia itu bebas.

Jadi, memang dia ini Bank Central bukan Badan Usaha Milik Negara. Namanya saja gubernur kalau ini *kan* Direktur Utama. Jadi, perkara itu saya kira memang pernah..., jadi menteri sesudah sekarang pun bisa posisi menteri jadi Bank Indonesia yang..., *de Javasche* Bank itu memang dari bank sentral. Bank sentral itulah yang sekarang sedang kita bahas dalam Undang-Undang Dasar. Boleh pakai nama apa tidak pakai nama itu soal lain lagi tadi.

Kemudian, tentang *independent*, *independensi* ini jadi ini jangan sampai keliru ini apa namanya posisi saya tidak berubah posisi. Kita tidak berubah bahwa *independent* itu baiknya tidak masuk Undang-Undang Dasar, tetapi bank sentral yang *independent* itu perlu Gubernur Bank Indonesia menjelaskan *independent* itu. *Independent* dari eksekutif, tetapi tidak *independent* dari Legislatif dalam negeri tidak *independent* dari Yudikatif itu disebutkan, di mana diaturnya ah itu masalah apa ditentukan dalam Undang-Undang Dasar apa cukup di undang-undang. Kami beranggapan cukup di undang-undang. Jelas saya dikatakan dia tidak bisa disuruh-suruh oleh Eksekutif kamu *kan* kasir negara kasih si itu kasih si ini. Itulah yang terjadi karena tidak *independent* itu. Terjadilah malapetaka manipulasi keuangan terbesar sepanjang sejarah dunia yang namanya BLBI itu, bukan karena dia *independent* karena dia tadinya tidak *independent,* disuruh saja perlu likuiditas dari Bank Indonesia. Itu bank-bank ini minta, Eksekutif

katakan kasih dia, kasih dia, kasih dia, dia sebagai kasir ya ikut saja.

Karena kecelakaan itulah maka akhirnya karena krisis itulah katakan wah kalau begini kalau ada bank yang cuma jadi kasir saja. Dia harus *independent* dari perintah-perintah eksekutif dia mengatakan..., kami tidak *independent* tetap DPR. Jadi, kalau dipanggil itu juga sistem penggangkatan dan sebagainya ada keinginan itu. Jadi, *independensi* itu adalah tidak mau dipengaruhi di dalam melaksanakan kebijaksaan keuangan negara ini. Jadi, tugas itu bukan sekadar hanya apa namanya mengedarkan uang kertas dan sebagainya dan mencetak uang kertas yang terpenting sebetulnya adalah menetapkan dan menyelenggarakan kebijaksanaan utama keuangan negara itu. Yang barangkali nanti saya usul itu juga dimasukkan tugas Bank Central itu, antara lain, itu di samping mencetak, BNI *kan* tidak, BTN juga tidak, BRI juga tidak, ini menyelenggarakan kebijaksanaan menetapan dan menyelenggarakan. Kalau dia mau menetapkan begini saya tidak mau kasih kredit atau likuiditas kepada bank yang berengsek dia bisa tidak bisa tapi kalau dia tidak *independent* kasih itu ini *independent* yang ini. Ini yang sehat, IMF menentukan.

Cuma kita setuju, tapi tidak dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar karena kaitannya jadi bisa lain, itu. Jadi, kemudian, jadi saya ingin juga, sudah disebutkan, saya kira kalau cuma bank sentral cuma berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang saja, itu kurang. Dia itu harus ditambah, persisnya menetapkan dan menyelenggarakan kebijaksanaan keuangan negara, itu bank ini. Itu dengan, inilah tugas bank sentral. Saya usul ini dimasukkan. Tetapi, tugas rinci supaya tidak terulang hal-hal BLBI itu, itu diatur di dalam undang-undang di mana dijelaskan bahwa bank ini *independent* terhadap pengaruh intervensi dari eksekutif, tetapi *kan* tetap terkontrol oleh legislatif dan yudikatif dengan sendirinya, semua. Jadi, itu saya kira berhasil, memang saya, kita tetap mengusulkan keismpulannya *independensi* tidak dimasukkan, tetapi tugasnya ditambah yaitu menyelenggarakan. Dan karena itu maka perlu undang-undang yang mengatur tentang *independensi*-nya itu. Yang jelas, ia tidak kena pengaruh dari intervensi eksekutif, itu.

Itu saja, terima kasih.

106. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih.

Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 23, itu fungsinya memang tiga, salah satunya itu menjaga stabilitas itu. Ini memang tidak masuk. Itu yang orang-orang BI mengatakan ini sumber sekali begitu, katanya itu. Tapi, juga kaitannya dengan, apa hubungan, dan *independensi* itu, itu juga ada yang mengatakan siapa yang membuat anggaran BI? Hari ini, yang membuat anggaran BI itu, BI sendiri. Mau bikin anggaran berapa, gajinya berapa, kalau raker berapa, uangnya berapa? Itu dia sendiri. Padahal, dalam konteks keuangan dan anggaran, mestinya DPR *kan* harus dilibatkan karena memang salah satu fungsi *budgeting* di dalam sistem ketatanegaraan kita itu adalah di DPR. Ini salah satu kelemahan yang sekarang muncul istilah *independent* yang kebablasan.

107. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Saya interupsi, Pimpinan.

108. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Ya.

109. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)
Untuk anggaran BI, sudah termasuk dibahas DPR sekali, Komisi IX.

110. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Ya, tapi draf nya *kan* tidak, hanya dilaporkan sementara ini.

111. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)
Tidak dilaporkan. Jadi, supaya jangan salah persepsi, hanya dibahas bersama Komisi IX yang sebagai partner kerja Bank Indonesia.

112. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Ini yang terakhir, 2 tahun yang lalu, tidak.

113. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)
Dulu belum ada undang-undang 1999.

114. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa
Tidak, ini urusan sesama Komisi IX lah nanti. Sesama Komisi IX karena waktu itu pernah raker, saya mempertanyakan itu. Baru yang terakhir ini penyusunannya seperti itu.

Oke, kita putaran ketiga ini kalau masih ada. Sudah dua putaran ini. Ya, ini sebetulnya sudah, tapi ada yang ingin, mungkin satu-satunya. Moga-moga ini terakhir ya, tiga teman, dari Pak Amidhan, Pak Soedijarto, sama Pak Seto.

Terima kasih, dipersilakan Pak Amidhan.

115. Pembicara : Amidhan (F-PG)
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Saudara Ketua, yang sudah dimasukkan dalam daftar putaran dua setengah ya.

Yang pertama, saya sangat setuju apa yang dikemukakan oleh Pak Seto tadi bahwa yang dimaksud *independensi* di sini adalah *independensi* di dalam pelaksanaan tugas. Jadi, *independensi* Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam operasionalisasi atau prosesional daripada tugas dan fungsi dari bank itu, tapi dia tidak *independent* dalam institusional. Sebagai contoh itu, ini juga disinggung oleh Pak Luthfi tadi kan? Sebagai contoh pengadilan negeri, pengadilan negeri itu *independent* di dalam proses peradilan, tapi dia tidak *independent* dalam institusional. Dia itu berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM, yang pengadilan negerinya ya. Kalau Mahkamah Agung lain lagi, itu. Itu menurut hemat saya.

Oleh karena itu, fungsi dan tugasnya itulah yang mau kita batasi sedemikian rupa agar tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain, dalam hal ini memang Eksekuktif terutama. Kalau tugasnya kurang, ya ditambah. Itu tadi seperti Pak Luthfi, stabilitas moneter atau keuangan negara, saya kira. Itu satu.

Yang kedua, *independensi* ini menyangkut kredibilitas dan akuntabilitas dari Bank Sentral itu. Dalam hal akuntabilitas maka Bank Sentral atau Bank Indonesia ini, dia dikriteriakan bertanggung jawab kepada DPR, ini. Jadi, dia tidak *independent* dalam hal ini, dia bertanggung jawab kepada DPR.

Kemudian, dalam hal kredibilitas, itu menyangkut dengan sistem ekonomi kita. Kalau Bank Sentralnya itu tidak *independent*, bagaimana bisa dipercaya oleh investor? Bagaimana bisa dipercaya oleh internasional, lembaga-lembaga internasional? Karena kredibilitas ini, antara lain, dicirikan di dalam konstitusional kita, itu adalah dengan *independensi*-nya. Jadi, *independensi* sangat penting kalau menurut hemat saya dicantumkan di dalam Konstitusi kita.

Soal Pak Seto yang tadi singgung, itu diperjelas, saya setuju kalau ada tambahan ayat memperjelas tentang *independensi* itu. Tapi, kalau dia bersifat mengatur, aturan, itu dimasukkan di dalam undang-undang, tidak seyogianya masuk di dalam Konstitusi.

Saya kira demikian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

116. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Amidhan. Selanjutnya Pak Prof. Soedijarto.

117. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Saya hanya ingin memperkuat pikirannya Pak Luthfi mengenai ditambahkan istilah melaksanakan kebijakan moneter tanpa ada *independent* karena ternyata *independent* dalam hal apa? Apakah dalam hal tidak mau mundur dari ..., termasuk bagian *independensi*-nya seorang BI. Seharusnya *kan* kebijakan moneter begitu, bukan dalam soal *personal matters*, begitu misalnya itu. Ini yang karena merasa *independent*, jadi *no body can touch*, begitu kan. Ini satu hal yang menurut saya perlu diwaspadai sebenarnya. Karena tadi Pak Luthfi mengatakan BLBI memang oleh pemerintah, tapi yang melaksanakan Gubernur BI. Tapi begitu terjadi, ada undang-undang yang melindungi dia karena jadi *independent*, tapi orangnya sama pada waktu mengalirkan BLBI itu. Itukan enak *banget*.

Jadi, maksud saya karena ada fungsi mengawasi bank. Tapi, ternyata bank yang diberi BLBI, bank itu bangkrut sebenarnya itu. Siapa yang bisa mengatur ini? Jadi, saya setuju *independent*, tetapi *independent* tidak usah di dalam Undang-Undang Dasar. Karena di Singapura, yang negaranya baik itu, itu tidak *independent*. Jadi bukan bank, lain, bukan banknya, tapi *monetary authority of Singapore* itu bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, kok ya jalan. Artinya, tidak semua yang *so full independent* dari pemerintah itu mesti lebih baik. Singapura *kan* jelek-jelek, yang paling baik di Asia Tenggara. Tapi bank sentralnya yang namanya bukan BI itu bertanggung jawab kepada menteri keuangan. Berarti kita ingat kepada founding fathers, yang penting semangat penyelenggara negara. Kalau semangatnya itu patut kita curigai, dan masih patut dicurigai maka *independensi*-nya perlu dibatasi. Ini manusianya masih manusia yang belum hasil pendidikan yang baik, begitu ya.

Ini hanya satu komentar tambahan karena saya membaca Singapura. Ini ada bukunya Pak Rachbini, membandingkan, bukan saya pintar bank. Membandingkan Bank Singapura itu bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Bank Amerika bertanggung jawab kepada Kongres, begitu ya. Kita sudah seperti Amerika, tapi kok tidak seperti Amerika, begitu kan. Karena orangnya, karena semangatnya itu.

Jadi, itu saya kira yang ingin saya tambahkan pada, saya dengar bahwa anggarannya BI itu kata seorang Kawan dari DPR sampai 23 triliun.

118. Pembicara : Peserta Rapat

Interupsi. Dua puluh enam triliun.

119. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Itu berapa kali anggaran pendidikan nasional? Yang harus menggaji sekian juta guru dan sekian ribu dosen, pantasan enak begitu ya. Saya kira cukup sekian.

Terima kasih.

120. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Pantasan tidak mau mundur, meskipun sudah divonis. Ya, itu bagian dari dinamika *independensi* masa transisi. Orang mengatakan masa transisi, BI-nya bobrok, manusianya kurang baik, dikasih *independent*. Itu ada yang merajalela, katanya begitu. Itu guyonan saja. Ini bukan dalam rangka interest politic Pak Nurlif.

Silakan Pak Seto.

121. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Baik, terima kasih.

Jadi, beberapa waktu lalu di dalam perdebatan Amendemen Undang-undang BI, seorang Deputi mengatakan bahwa, Deputi BI, Gubernur BI mengatakan bahwa menurunnya nilai Rupiah, menguntungkan BI. Waktu itu lalu saya tanya, kalau begitu, kalau seorang Gubernur BI bertentangan dengan pemerintah, dengan Presiden, mau menjatuhkan Presiden, dia turunkan saja uang Rupiah. Karena dia *independent*, dia tidak bisa diapa-apakan. Lalu ketawa, ini *joke* begitu.

Saya mau mengatakan bahwa tadi ya, dengan pikiran-pikiran semacam ini *kan* sebetulnya para pengusul *independent* ini juga sepakat bahwa yang dimaksud *independent* ini harus bertanggung jawab kepada DPR, harus ada laporan, harus ada dibatasi bahwa itu, *independent* dalam pelaksanaan tugas undang-undang. Itukan kesepakatan-kesepakatan kita. Persoalannya yang kita hadapi sekarang, ketika kita menulis di sini bahwa negara Republik Indonesia memiliki satu Bank Sentral yang *independent*, katakanlah kemudian ditambahkan yang diatur dengan undang-undang.

Pertanyaan pertama adalah pengertian terminologis *independent* itu apa, *independent* artinya merdeka, *independent* artinya bebas, *independent* artinya mandiri. Jadi, kemudian ketika undang-undang yang levelnya di bawah Undang-Undang Dasar menerjemahkan dia harus bertanggung jawab secara politis bisa diperdebatkan. Tidak bisa ini *independent*, undang-undang itu batal demi hukum karena dia tidak bisa mendegradasi pengertian *independent*, kecuali kalau di dalam Undang-Undang Dasar ini sudah kita kasih batasannya.

Begitu kita mengatakan *independent* dalam melaksanakan tugas, wewenang itu ada batasannya. Atau tahu *independent* dalam melaksanakan tugas ke depan, ya harus memberikan laporan, dan seterusnya. Tetapi kalau *independent* diatur dengan undang-undang. Di dalam undang-undang tidak bisa dia menurunkan karena tidak bisa mendegradasi.

122. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Karena tidak bisa mendegradasi apa yang dimaksud secara terminologis di dalam Undang-Undang Dasar itu akan menjadi perdebatan terminologis, perdebatan politis. Kekhawatiran saya, jadi saya tidak bertahan harus atau tidak harus, tetapi ini yang saya mau ingatkan kita bersama. Terima kasih.

123. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, dua puluh yang menanggapi dan menyampaikan pikirannya berkaitan dengan dua masalah utama, yaitu *independensi* dan penyebutan institusi yang disebut dengan BI, perlukah secara eksplisit atau di tingkat undang-undang? Posisi yang terakhir, kalau kita lihat memang tidak jauh berbeda dengan *mainstream* yang muncul itu, yang pertama ada yang menghendaki dua-duanya eksplisit.

Ada yang mengehendaki *independensi* dan perlu, tetapi di undang-undang, tetapi BI-nya masuk. Ada yang secara implisit dua-duanya di undang-undang saja karena memang perkembangan itu sangat cepat, terhadap sebuah pertanyaan, bagaimana kalau institusi itu disebutkan, toh akhirnya bangkrut. Ada yang mengatakan sekarang sebetulnya sudah bangkrut, tetapi karena masih ada hubungan resiprokal dengan pemerintah negara, karena itu bertanggung jawab terhadap pernyataan BI itu sendiri.

Kalau posisi seperti ini, ya tentu kita di, ada tadi, ada usulan, kalau *independent* itu harus masuk. Artinya, belum tentu masuk maka penyebutan *independensi* itu perlu anak kalimat dalam hal apa? Atau diganti saja istilah *independensi*, karena kalau semangat semua pakai *independent* nanti ketika menyebut kejaksaan, ini *independent*. Lembaga ini adalah lembaga yang *independent* dari, ini *kan* semangat..., tadi itu *kan* muncul seperti itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat prinsipiil karena ini menyangkut ketatanegaraan kita dan untuk itu memang perlu dirumuskan dengan cara yang bijak sehingga tidak menimbulkan implikasi politik yang kita tidak tahu memprediksinya apa, kalau kita tidak tepat. Dengan 20, itu.

124. Pembicara : Peserta Rapat

Interupsi.

Pak Ketua tentang penambahan penugasan pada BI, Bank Sentral itu saya kira perlu.

125. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Dari situlah salah satu yang ingin disebut, kira-kira arah dari apa yang perlu kita rumuskan itu, kira-kira pertanyaannya, kalau *independensi* masuk maka perlu penjelasan. Kemudian, kalau tidak harus ada semangat, BI itu *independent* harus masuk dalam undang-undang.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan fungsi dari BI, Bank Sentral itu. Maaf Bank Sentral yang disebut BI, ada yang eksplisit itu maka harus lebih lengkap tidak hanya dua yang mencetak dan mengedarkan saja. Itu beberapa catatan, sehingga dengan demikian kalau kita runtut dari pemikiran sejak perlukah Rupiah masuk maka sepertinya ini ada dua paket besar. Kalau menyebut Rupiah maka perlu ada Bank Sentral, perlu disebut BI, ini sepertinya paketnya.

Ada yang menyebut tidak perlu, cukup di undang-undang, baik menyangkut Rupiah, menyangkut Bank Sentral dan BI, ini kira-kira gender kelaminnya di situ. Saya ingin menanyakan sekali lagi, masihkah perlu ada suatu putaran, tidak perlu, cukup. Ya interupsi, bukan materi, bukan putaran.

126. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Klarifikasi Pak. Mohon Pimpinan tolong merumuskan kesimpulannya, supaya jangan jadi bias. Terus soal *independensi* tadi dan soal nama, bukan persoalan rumusan,

persoalan pokoknya. Apakah masuk Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Tetap kembali pada persoalan itu saja Pak. Jadi, tidak menjadi lain jadinya.

Terima kasih.

127. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Baik, terima kasih kalau ini dianggap bias. Tetapi, paling tidak semangat *independensi* itu ada, cuma tempatnya apakah tempatnya ekplisit di Undang-Undang Dasar atau tidak. Kalaupun *independent* masih ingin mempertanyakan, kalaupun itu di undang-undang sejauh mana?

Baik, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, masih ada catatan.

128. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Luthfi tadi, termasuk Pak Pataniari barangkali tadi, ada salah satu unsur fungsi Bank Sentral yang belum kita putuskan. Sedangkan dalam naskah yang sudah kita sepakati hanya dua. Tadi ada pemikiran bahwa kalau saya tidak salah Pak Luthfi, Pak Pataniari bahkan mungkin Kawan-Kawan yang lain. Jika mungkin kita jadikan catatan, fungsi stabilisasi moneter atau stabilisasi mata uang, itu nanti kita coba diskusikan untuk menjadi bagian penting yang akan kita atur dalam fungsi atau kewenangan BI, begitu kira-kira. Kalau itu disepakati, mungkin jadi catatan kita pada hari ini untuk kita bahas lebih lanjut.

Terima kasih.

129. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Persis seperti yang disebutkan oleh Pak Nurlif dan semangat kita bersama sehingga kalau fungsi itu dimasukkan maka seyogianya memang harus legkap. Ya, itu urusan masuk, urusan Pak Andi Mattalata.

Ibu dan Bapak sekalian, dua pasal sudah kita bahas dengan 43 pembicara yang telah kita lakukan sejak pukul 10.00 WIB tadi dan biasanya kita memasuki pada perumusan. Saya kemarin maaf tidak bisa masuk, saya seharian di Rumah Sakit Tebet untuk mengecek kesehatan, maksud saya apakah ada keharusan sore ini kita langsung merumuskan. Ini jawaban yang perlu saya dengar, kalau tidak saya mengusulkan begini. Ini kemarin, sudah ada catatan bahwa tanggal 18 itu, kita laporan dari penyerapan aspirasi.

Itu yang ke kampus-kampus, tadi ada visi-visi, tanggal 18 itu ada momen yang perlu mendapatkan perhatian kita-kita semua. Menyangkut hajat hidup orang banyak. Pertanyaannya, apakah kita tetap melakukan persidangan Pleno di PAH I atau kita mohon dengan hormat, hari itu tidak, tetapi diundur sehari saja untuk hari Selasa, setuju ya? Saya pikir tidak *concern*, yang merumuskan juga Pak. Jadi, kalau begitu, begini jalan tengahnya, hari Selasa untuk pelaporan tetapi sorenya, saya melaporkan hanya, ini sudah substansi, nanti sorenya kita merumuskan hasil pembicaraan kita pada hari ini, Selasa.

Apa kira-kira itu disetujui. Baik, terima kasih.

KETOK 1X

Baik, karena itu kita meminta pada Sekretariat untuk merumuskan *mainstream-mainstream* tadi, sikap-sikap fraksi sehingga ketika kita masuk pada hari Selasa siang, paginya kita melaporkan, setelah makan siang, kira-kira kita merumuskan. Kenapa?

Kemarin sudah disepakati, mestinya tanggal 18 itu adalah pelaporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar kepada forum ini.

Ini di poin E, ini sudah kesepakatan kemarin. Itu kita tunda Selasa pagi, karena Senin kita tidak sidang, untuk menghormati DPR yang lagi punya hajat hidup orang banyak. Kemudian, Selasa pagi pelaporan, biasa jam 10.00 WIB. Setelah itu, siangnya setelah makan siang kita merumuskan pembicaraan kita pada hari ini. Dan, seperti biasanya setiap fraksi ada wakil dan yang besar diberi kesempatan proporsional, bisa lebih dari satu, ini milik kita bersama.

Kira-kira itu disepakati, pada rapat ini. Untuk itu, sekali lagi, saya mohon maaf, apabila besok, kalau Bapak rapat di sini, silakan Pak, sangat aktif boleh. Jadi, sekali lagi saya mohon maaf, mungkin sengaja atau tidak sengaja, ada sesuatu yang mengganjal di sanubari Ibu dan Bapak sekalian. Dan, dengan membaca *Alhamdulillaahirabbil'alamin*, dengan beberapa komitmen-komitmen yang telah kita sepakati, Rapat Pleno PAH I pada hari ini, 14 Maret 2002 dengan resmi kita tutup bersama-sama.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.20 WIB

5. RAPAT PLENO KE-15 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari		Selasa
2.	Tanggal		19 Maret 2002
3.	Waktu		10.00 – 12.30 WIB
4.	Tempat		Ruang GBHN, Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I		- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	a. Laporan Penyerapan Asmas; b. Dan lain-lain
9.	Hadir	:	36 Orang
10.	Tidak hadir	:	12 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara-Saudara sekalian, sudah hadir dari kita itu 19 orang yang dilihat dari Tata Tertib saya kira belum kuorum. Tetapi dilihat dari kesepakatan kita yang lain dan itu saya kira juga sesuai dengan Tata Tertib bahwa apabila tidak kuorum ditunda setengah jam dan setengah jam ini sudah kita masuki. Jadi, dengan ini dengan membaca *Bismillaahirrahmaanirrahiim* rapat secara resmi kami buka.

KETOK 1X

2. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saudara Ketua!
Ketua sebelah kiri, Ketua.

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nanti dulu interupsinya.

Saudara-Saudara sekalian. Sesuai dengan yang menjadi acara pagi ini, kita akan mendengarkan laporan dari kegiatan kita untuk menyerap aspirasi masyarakat. Laporan ini perlu kita dengar oleh karena aspirasi masyarakat. Jadi kita melakukan tugas penyerapan aspirasi, tentu bukan bersifat, hanya secara formal karena itu dituntut oleh masyarakat. Tetapi memang karena kita mau mendengar aspirasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang akan kita lakukan atas Undang Undang Dasar 1945. Karena itu, penting untuk pada pagi ini, kita mendengar laporan-laporan itu, dan nanti pada saat pembahasan laporan-laporan ini atau aspirasi masyarakat ini, hendaknya bisa menjadi bagian yang kita pertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Karena, bagaimanapun juga kita duduk di sinikan mewakili

masyarakat, mewakili rakyat.

Saya kira itu Saudara-Saudara sekalian dan tadi kita mendengar ada yang interupsi karena kemarin mungkin belum sempat interupsi. Kami persilakan.

4. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Ya, maksud kami sebelum kita memulai saya hanya ingin meyampaikan koreksian dari hasil notulasi yang dibuat oleh Sekretariat PAH I, khususnya pada matriks pendapat fraksi terhadap Pasal 23B. Jadi di situ koreksian dari butir nomor 3 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyangkut Pasal 23B itu kami bukan berada pada naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, tapi kami ada pada alternatif 2. Jadi, pada Pasal 23B itu, PPP ada pada alternatif 2. Itu saja koreksian.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Saudara Lukman.

Saya kira dari teman-teman lain kalau ada koreksi tidak usah disampaikan di dalam forum ini, tetapi ditulis kemudian disampaikan ke Sekretariat. Supaya waktu kita tidak terbuang. Tetapi kita hargai betul usaha Saudara Lukman membuka mata kita bahwa di dalam notulen ini perlu kita baca. Kemudian kita betulkan, kalau memang salah di sana.

Saudara-Saudara sekalian untuk mendengar laporan ini, sebagaimana kita ketahui kunjungan kita ini yang pertama, itu kita lakukan kepada kelompok- kelompok tertentu di Jakarta yang kita lakukan menurut bidang-bidang tertentu. Ada bidang agama, ekonomi, dan seterusnya. Itu saya kira nanti kita minta laporannya.

Kemudian yang kedua adalah penyerapan aspirasi yang dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai universitas di Indonesia ini. Karena itu, kami akan mempersilakan teman-teman ini untuk memberi laporan. Dan karena laporan kunjungan itu ada koordinatornya, kami harapkan koordinator-koordinator bisa melaporkan yang sudah siap. Barangkali ada? Bandung, Pak Azis silakan Pak Azis, ya

6. Pembicara : Abdul Azis Imran Pattisahusiwa (F-PPP)

Bismillaahirraahmanirraahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua, Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Pertama sekali terima kasih saya sampaikan kepada Pimpinan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaporkan hasil kunjungan kami ke Bandung. Adapun hasil kunjungan kami ke Bandung itu, kunjungan kami mulai tanggal 5 dan mulai kita mengadakan penyerapan aspirasi masyarakat tanggal 6 dan 7. Adapun kelompok tiga, Panitia *Ad Hoc* I yang ke Bandung terdiri dari enam orang yang dikoordinatori oleh Saudara Soetjipto, S.H. sebagai koordinator dengan anggota-anggotanya yang terhormat Saudara Ir. Pataniari Siahaan, Saudara Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., H. Abdul Azis Imran Pattisahusiwa, S.H., K.H. Yusuf Muhammad, LC., dan Drs. H. Asnawi Latief.

Dalam kaitan pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat, kelompok tiga Panitia *Ad Hoc* I bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung menyelenggarakan kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 6 dan

7 Maret 2002. Pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung lebih menitikberatkan pada bidang pendidikan, diikuti oleh berbagai kalangan di wilayah Jawa Barat.

Antusiasme peserta penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilihat dari banyaknya peserta yang hadir dari berbagai unsur kelompok masyarakat. Dan meluasnya pokok bahasan tidak saja terpaku pada bidang pendidikan, namun juga bidang-bidang yang lain sesuai dengan lampiran Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001. Penyerapan aspirasi masyarakat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia *Ad Hoc* I diikuti oleh peserta yang terdiri dari :

1. Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi;
3. Organisasi Kemasyarakatan;
4. Anggota MPR di Daerah;
5. Organisasi Profesi;
6. Perguruan Tinggi;
7. Tokoh Masyarakat;
8. Lembaga Swadaya Masyarakat, dan
9. Guru-guru SLTP dan SLTA se-Bandung.

Deskripsi

Dari pertemuan di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung pada tanggal 6 Maret tahun 2002, secara garis besar dapat diperoleh masukan sebagai berikut :

a). Keanggotan MPR. Mengenai keanggotan MPR mayoritas peserta mengusulkan agar keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Sedangkan Utusan Golongan agar dilakukan pengkajian dengan metode penafsiran sejarah, khususnya sejarah Undang-Undang Dasar.

b). Pemilihan Presiden tahap kedua. Jika dalam tahap pertama tidak mencapai persyaratan, Pasal 3 alternatif 2 lebih baik untuk diterapkan. Hal ini sesuai dengan semangat yang ada di dalam masyarakat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, untuk putaran kedua jika dalam putaran pertama tidak mencapai persyaratan dalam kegiatan tersebut muncul dua pendapat utama. Yaitu untuk konsistensi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung maka beberapa peserta mengusulkan agar pemilihan tahap kedua. Jika tahap pertama tidak mencapai persyaratan, dilakukan pemilihan ulang secara langsung seperti rumusan Pasal 6A Ayat (4).

Alternatif 2 yaitu dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Ada yang mengusulkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tanpa melalui tahap kedua sehingga pemenang pada pemilihan Presiden langsung ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

c). Pengisian kekosongan jabatan Presiden. Sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, sebahagian peserta mengusulkan dijabat oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

d). Dewan Pertimbangan Agung. Mengenai eksistensi Dewan Pertimbangan Agung, kecuali satu orang pembicara, selebihnya mengusulkaan agar keberadaannya dihapus dan dimasukkan dalam kekuasaan pemerintahan negara. Namun dalam usulan tertulis, masih sebagian yang menghendaki agar lembaga DPA dipertahankan.

e). Mata uang. Mengenai nama mata uang negara lebih tepat kiranya jika diatur dalam undang-undang saja, sesuai dengan rumusan Pasal 23B alternatif 2. Yaitu mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.

f). Sifat bank sentral. Mengenai pencantuman istilah *independent* dalam Pasal 23D lebih baik *independensi* Bank Indonesia diatur dalam undang-undang.

g). Nama bank sentral. Mengenai pencantuman nama bank sentral dalam Undang-Undang Dasar, mayoritas peserta mengusulkan agar nama Bank Indonesia dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar.

h). Hal Penegakan Hukum. Kedudukan Kejaksaan Agung dijadikan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga tinggi negara yang lain. Dengan penyetaraan tersebut maka *independensi* dan obyektivitas Jaksa Agung dapat dilaksanakan. Diusulkan tugas penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan dan tugas penyidikan oleh kepolisian.

i). Agama. Mengenai judul Bab XI, lebih baik bila tetap menggunakan nama agama. Dikarenakan istilah itu mempunyai pengertian yang lebih luas daripada istilah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk Pasal 29 Ayat (1) mayoritas peserta setuju dengan alternatif 3, yaitu negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran bagi masing-masing pemeluknya.

Untuk Pasal 29 Ayat (2), mayoritas peserta setuju dengan alternatif 4, yaitu negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, melaksanakan ajaran agamanya, dan beribadat menurut kepercayaan agamanya.

j). Pendidikan. Dalam hal anggaran pendidikan hampir seluruh pembicara mengusulkan agar prosentase anggaran pendidikan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini sebagian besar mengusulkan prosentase anggaran pendidikan bukannya 20%, tetapi sebesar 25%.

k). Asas perekonomian. Mengenai asas perekonomian yang akan dipakai sebagai substansi perubahan Pasal 33 maka diusulkan agar asas perekonomian kekeluargaan tetap menjadi asas dasar perekonomian nasional.

l). Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai perubahan Undang- Undang Dasar 1945 sebagian peserta menyetujui rumusan Pasal 37 perubahan Undang Undang Dasar 1945.

m). Aturan peralihan. Mengenai aturan peralihan diusulkan bahwa keberadaan TNI/Polri di MPR tetap sampai tahun 2009.

Penutup

Demikian laporan penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diselenggarakan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tanggal 6 dan 7 Maret tahun 2002.

Semoga hasil penyerapan aspirasi masyarakat ini dapat menjadi masukan yang berharga untuk selanjutnya dijadikan bahan pada tahap pembahasan dan perumusan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 28 Maret 2002 kelompok tiga, Koordinator Sutjipto, S.H.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Azis yang telah memberikan laporan dari tim yang dikirim ke Bandung.

Dari laporan-laporan yang tadi disebutkan segera kita menangkap secara jelas. Itulah yang disuarakan oleh masyarakat di daerah. Saya kira kita mengetahuinya dan itu harus mencatatnya dengan sebaik-baiknya.

Kami minta Sekretariat itu bisa membagikan laporan yang sudah dibacakan kepada seluruh peserta supaya masing-masing anggota PAH I ini mengetahui secara persis itulah suara masyarakat dari pertemuan di Jawa Barat, terutama di Bandung itu.

Selanjutnya, kami persilakan dari Banjarmasin.

8. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang ke Banjarmasin jumlahnya tiga orang, Pak. Yaitu Pak Dr. Happy Bone Zulkarnaen, Pak I Ketut Astawa dan saya sendiri, karena tiga lainnya mempunyai alasan masing-masing untuk tidak ikut ke Banjarmasin.

Perlu saya laporkan bahwa dalam rangka tugas tersebut kami mengadakan pertemuan di Banjarmasin yang diikuti oleh unsur Muspida Provinsi delapan orang, civitas akademika, Rektor IAIN, PTN, dan PTS enam orang, Kopertis satu orang, Guru PKN SLTP SLTA 20 Orang, LSM lima orang, partai politik ormas sepuluh orang, organisasi pemuda tujuh orang, tokoh masyarakat 20 orang, organisasi keagamaan delapan orang, anggota MPR Utusan Daerah lima orang, Pimpinan Universitas delapan orang, dosen fakultas 50 orang, Dosen Fakultas Unlam Banjar Baru 20 orang, Dosen agama dua orang, dekan sepuluh orang, pengacara tiga orang, Guru Besar Unlam. Mereka membedakan dosen dengan guru besar, 15 orang, wali kota dan bupati tiga orang, Ketua APDN di luar Kalsel tiga orang yaitu dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Pertemuan kami meliputi tiga sesi.

Sesi pertama, khusus membahas struktur keanggotaan MPR, pemilihan Presiden dan pengisian kekosongan jabatan Presiden, dan ketiga eksistensi DPA.

Sesi kedua, mengenai Pendidikan dan Kebudayaan, Agama dan Kesejahteraan, dan Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan sesi ketiga, Bank Sentral, Perekonomian Nasional dan Perubahan Undang-Undang Dasar dan Aturan Peralihan.

Suasananya sangat demokratis karena rektor bisa berbeda pendapat dengan guru besar. Dan dari guru besar yang tidak banyak itu juga satu sama lain tidak sama. Jadi, tidak ada satu *paper* dari institut semua dari orang-orang masing-masing.

Berdasarkan masukan yang telah digambarkan di atas, aspirasi yang berkembang, antara lain, adalah sebagai berikut, ini ringkasannya.

Ada yang setuju dengan struktur keanggotan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Tapi seperti di tempat lain, ada pula yang setuju dengan masuknya Utusan Golongan.

Hanya saja dalam hal DPD banyak yang menyarankan nantinya diisi oleh nonpartisan sehingga ada perimbangan kekuatan di MPR itu sendiri yaitu DPR orang partai dan yang DPD bukan orang partai. Begitu maunya mereka itu. Di samping itu, masih ada yang menghendaki tetap seperti sekarang, tetapi disempurnakan tanpa ada DPD.

Berikutnya, sebaiknya MPR masih mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan GBHN sebagai strategi kebijakan nasional. Alasan mereka karena kalau Presiden yang orang partai, ini mungkin Pak Happy bisa menjelaskan mengapa kepercayaan pada partai agak sedikit rendah, begitu? Karena kalau Presiden yang membuat GBHN takut itu partisan.

Dua, untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ada yang memilih langsung sesuai dengan prinsip demokrasi yang sebenarnya, dan juga tidak perlu lagi dipilih oleh MPR. Di samping itu, masih ada yang menghendaki tetap dipilih MPR. Hanya ada tambahan, calonnya tidak harus dari partai.

Jadi, mereka tidak ingin hanya monopoli partai.

Kemudian, tentang eksistensi DPA tetap ada pro dan kontra, walaupun kebanyakan memang ingin DPA dihapuskan dan diserahkan ke Presiden untuk menentukan penasihatnya.

Dalam hal Pendidikan dan Kebudayaan, cenderung mendukung klausul keempat, yaitu ada anggaran pendidikan ditetapkan.

Dalam hal Agama, ada yang menginginkan Bab XII tetap. Ada yang usul supaya ada tambahan kata syariat agama masing-masing, dan juga menghendaki syariat Islam, tapi melaksanakan syariat agamanya masing-masing seperti alternatif yang ditulis itu atau yang Islam.

Jadi, tiga kelompok ada di sana itu. Yang mengherankan Muhammadiyah di sana tidak sama dengan Muhammadiyah di pusat. Jadi laporan, saya bukan orang Muhammadiyah, tapi lapor Muhammadiyahnya tidak sama dengan Muhammadiyah di Jakarta. Betul ya Pak? Jadi kami juga kaget begitu. Jadi itu namanya demokrasi katanya.

Dalam hal, Perekonomian Nasional diberikan penambahan judul bab dan tambahan Ayat (1), yaitu Perekonomian Nasional dengan Kesejahteran Sosial. Dan ada yang beranggapan bahwa perubahan yang diusulkan sudah meliputi ekonomi kerakyatan.

Ketujuh, dalam hal keuangan negara pada umumnya menyetujui alternatif 2 mengenai masalah mata uang, dengan alasan tidak ada yang ditetapkan dengan undang-undang.

BPK setuju seperti yang diusulkan dan BI *independensi*-nya diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum, Kejaksaan harus mandiri dalam melakukan penuntutan. Ini orang dari Jaksa Tinggi yang bicara, yang lain tak ada yang bicara. Jadi, bicara mengenai penegakan hukum hanya dari Kejaksaan Tinggi.

Mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar, umumnya sesuai dengan usulan yang pernah dirancang dalam Lampiran Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001. Sedangkan untuk Aturan Tambahan ada yang mengusulkan dihapuskan saja.

Di luar ini ada yang menyinggung hal-hal yang sudah diputuskan. Misalnya, apakah masih perlu ada embel-embel Undang-Undang Dasar 1945? Karena mereka itu berpikir perubahannya itu sepertinya Undang-Undang Dasar itu tidak ada lagi.

Kemudian, untuk mudah dibaca itu, *mbok* jangan pakai A dan B dan sebagainya itu. Jadi, cara penulisannya itu. Mungkin kita bahas lagi masukannya mereka menganggap sukar dibaca sekarang Undang-Undang Dasar 1945 itu. Artinya, mana yang masih berlaku, mana yang berlaku paling baru *gitu.* Karena di lampir-lampirkan terus itu alasan mereka. Sebaiknya, kata-kata yang lebih lanjut dengan undang-undang diganti saja ditetapkan dengan undang-undang, begitu. Risalah lengkap akan dilampirkan.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan kami persilakan Pak Happy maupun Pak Astawa untuk menyampaikan tambahan yang perlu. Kami sampaikan di sini bahwa belum pernah kunjungan ke daerah pesertanya tidak nyusut. Jadi, tetap lengkap begitu, walaupun hujan begitu deras, tapi mereka rasanya senang ketemu dengan orang pusat *gitu*. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Pak Soedijarto.

Saya kira cukup ya, Pak. Masing-masing satu saja.

Jadi, saya kira laporannya *kan* sudah diverifikasi oleh yang lain. *Kan* mestinya sudah ditandatangani bersama mestinya. Oh, belum. Kalau di tempat lain ada yang sudah ditandatangani bareng begitu. Jadi, tidak perlu ada tambahan-tambahan, saya kira.

Selanjutnya, kami persilakan dari Udayana dari Bali, ada? Silakan.

10. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami bacakan pokok-pokok laporan penyerapan aspirasi masyarakat yang beberapa minggu ini dikenal dengan Asmas. Ini aspirasi yang dipungut di Universitas Udayana Bali, yaitu tanggal 7-8 Maret 2002.

Sebagai pendahuluan saya bacakan di sini bahwa Panitia *Ad Hoc* I mempunyai tugas mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar penugasan itulah maka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 Undang Undang Dasar 1945.

Sampai saat ini MPR telah melakukan tiga kali Perubahan, yang dilakukan secara serial dari tahun 1999, 2000, dan 2001. Dan pada tahun 2002 ini, direncanakan untuk melakukan Perubahan yang keempat daripada Undang-Undang Dasar 1945 ini. Dalam rangka mempersiapkan rancangan perubahan Keempat ini maka Panitia *Ad Hoc* I membentuk kegiatan, antara lain dengan melakukan penggalian Asmas dengan

mengunjungi kantor pusat kelompok masyarakat, mengundang intitusi pemerintah dan kelompok masyarakat, dalam rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I, serta penyerapan aspirasi masyarakat di daerah.

Acara penyerapan aspirasi masyarakat di daerah ini dilaksanakan bekerja sama dengan sembilan perguruan tinggi yang berbasis di daerah tingkat I yang salah satunya adalah Universitas Udayana. Penyerapan Asmas di Udayana ini diikuti oleh peserta dari kelompok masyarakat yang ada di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 Maret 2002 di Kampus Bukit Jimbaran, Universitas Udayana Bali.

Kemudian, deskripsi daripada aspirasi masyarakat, kami sampaikan sebagai berikut. Antara lain, dilihat daripada *item*-nya.

Pertama, struktur dan keanggotaan MPR. Mengenai struktur dan keanggotaan MPR berkembang pendapat, antara lain, sebagai berikut, pertama, pada umumnya unsur-unsur kelompok masyarakat di wilayah Bali, NTB, dan NTT menghendaki agar komposisi keanggotaan Majelis sesuai dengan alternatif 1. Berikutnya, namun demikian, berkembang pula pendapat yang menghendaki agar komposisi keanggotaan Majelis sesuai dengan alternatif 2.

Item berikutnya adalah tentang pemilihan Presiden dan pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Berkenaan dengan ini maka pertama mengenai pemilihan Presiden diusulkan untuk dilakukan pemilihan Presiden oleh rakyat dengan mengandalkan suara ¾ provinsi di seluruh Indonesia.

Yang kedua, dalam hal Presiden berhalangan tetap. Diusulkan menggunakan mekanisme penggantian sesuai dengan alternatif 1.

Item berikutnya adalah eksistensi DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Mengenai eksistensi DPA ini, diusulkan agar bab tentang DPA dihapus. Namun, ada pula masyarakat yang mengusulkan agar lembaga DPA dipertahankan asal personelnya dipilih sendiri oleh Presiden dan bukan mantan pejabat.

Item berikutnya, adalah mengenai Keuangan Negara. Pada umumnya masih mempersoalkan pencantuman nama Bank Indonesia pada Pasal 23D Undang-Undang Dasar. Bahkan ada yang mengusulkan bab ini cukup diatur dalam peraturan setingkat undang-undang.

Mengenai Agama dan Negara, pada bidang ini terdapat 15 aspirasi masyarakat yang merupakan bidang yang paling diminati oleh masyarakat. Pertama, pada umumnya elemen-elemen masyarakat mengusulkan agar kalimat di Pasal 29 menggunakan alternatif 1. Berikutnya, namun ada pula yang memilih alternatif 2, 3 dan 4.

Berikutnya, mengenai Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Mengenai bab ini, pada umumnya mengharapkan agar pemerintah mengusahakan pendidikan dasar dan menengah secara gratis dan kesejahteraan guru-guru dan dosen-dosennya, jadi bukan cuma muridnya saja.

Yang berikut adalah Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Mengenai bab ini, pada umumnya menghendaki agar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diubah. Terhadap Pasal 34 mengusulkan agar fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara dan dibiayai oleh negara.

Berikutnya, tentang Peraturan Peralihan. Bab ini muncul, antara lain, pertama yang menghendaki perubahan atau tidak adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, yang menghendaki agar Aturan Peralihan tidak diubah, dan yang ketiga agar Undang-Undang Dasar yang diubah sudah mencakup semua kepentingan bangsa sampai 50 tahun ke depan.

Yang terakhir, mengenai Hak Asasi Manusia. Ada usulan agar perihal hak asasi manusia tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Namun, cukup diatur dalam peraturan setingkat undang-undang. Itulah keseluruhan *item* yang muncul di Bali.

Oleh karena itu, sebagai penutup maka hasil pertemuan terdapat beberapa hal yang penting yang perlu mendapat catatan. Yaitu pertama , menghendaki agar keanggotaan Majelis terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD ditambah dengan Utusan Golongan.

Kedua, adanya kecenderungan pemilihan langsung oleh rakyat dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Ketiga, agar lembaga DPA dipertimbangkan untuk dihapus.

Yang keempat, pemerintah agar mengusahakan suatu sistem pendidikan yang menguntungkan warga negara dan para pekerja di bidang pendidikan, maksudnya guru dan dosen tadi itu.

Yang kelima, MPR harus mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua unsur agama di Indonesia. Saya ulangi, menguntungkan semua unsur agama di Indonesia untuk dapat melakukan ibadahnya dengan tenang.

Yang terakhir enam, Undang-Undang Dasar yang diamendemen harus sudah mengakomodir kebutuhan bangsa dan negara sampai 50 tahun mendatang.

Demikian laporan kami yang telah kami sampaikan ini dengan satu rombongan yang terdiri atas Koordinator Drs. Ali Masykur Musa, M.Si., kemudian Ir. Zainal Arifin, I Gusti Dewa Gde Palguna, Sutjipno, kemudian Agun Gunandjar Sudarsa, Pak Lukman Hakim Saifuddin dan Patrialis Akbar.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sutjipno.

Tadi laporan ini memberikan fokus perhatian di catatan akhir mengenai keanggotan MPR dan mengenai agama yang dimintakan agar supaya lebih mencerminkan keanekaragaman kepentingan, disatukan di situ.

12. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Interupsi Pak, tadi kelupaan.

Laporan yang singkat tadi disertai dengan lampiran data yang lengkap sebagaimana terlampir.

Sekian, terima kasih.

13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Tjipno.

Saya kira perlu dilampirkan juga yang tertulis-tertulis supaya makin lengkap lagi selain kompilasinya.

Selanjutnya, Saudara-Saudara sekalian kami persilakan yang ke Semarang.

14. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua, Bapak dan Ibu sekalian.

Kelompok empat tadinya hanya ke Semarang, yaitu untuk Jawa Tengah. Tapi diputuskan juga, atas permintaan dari Lembaga Pembangunan Pedesaan maka kami bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret dan lembaga tersebut (LPTP), juga ke Solo.

Kelompok empat terdiri dari Dr. Bapak Fuad Bawazier, M.A., Bapak Dr. Harjono, S.H., M.Cl., Bapak Erman Suparno, M.B.A., Bapak Haryanto Taslam dan Bapak Teuku Nurlif (tapi beliau berhalangan hadir).

Saudara-Saudara, di Semarang kami mengadakan dua hari pertemuan, yaitu pada tanggal 7 dan 8 Maret, dipimpin oleh Bapak Rektor Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc. Dan di sana dijelaskan–supaya jelas- bahwa ini tidak palsu, *gitu*. Misalnya profesornya darimana, insinyurnya darimana, M.Sc-nya darimana. Jadi, ini juga untuk menggambarkan, banyak sekarang ini sarjana-sarjana yang membeli, *gitu*.

Lalu, penyerapan aspirasi masyarakat ini -seperti Pak Soedijarto kemukakan- pada hari pertama diikuti oleh 130 peserta, dan pada hari kedua malah nambah menjadi 142. Peserta dari berbagai kelompok masyarakat yang nanti akan kami lampirkan daftar absen dan nama-nama universitas-universitas yang ikut. Karena di sana, di Jawa Tengah itu, kabupaten-kabupaten itu banyak universitasnya dan itu diundang semua.

Dalam penyerapan aspirasi masyarakat tersebut anggota kelompok empat memperoleh masukan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan isu pokok yang akan dibahas.

Jadi, Saudara Ketua dan Saudara-Saudara, memang ada untungnya bahwa sebelum aspirasi masyarakat ini diselenggarakan forumnya, bahan-bahannya itu memang harus disampaikan sebelumnya. Sehingga jadi fokus, pembicaraan tidak kacau, dia juga tidak, artinya lari ke mana-mana, hanya kepada masalah-masalah pokok tersebut.

Nah, ada beberapa kesimpulan yang belum kami sepakati, barangkali karena belum ditandatangani, Saudara Ketua ini baru selesai. Jadi, nanti barangkali lampiran mengenai jumlah peserta, kemudian hal-hal pokok mengenai yang tertulis, sudah kami lampirkan di sini.

Pertama, struktur tentang Keanggotaan MPR. Mengenai keanggotaan MPR, pada umumnya kelompok masyarakat diprovinsi Jawa Tengah khususnya Semarang dan DIY menghendaki agar anggota MPR, semuanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Namun ada sebagian masyarakat yang menghendaki bahwa Utusan Golongan dan TNI/Polri masih perlu dimasukkan ke dalam keanggotaan MPR dan dimasukkan ke dalam keanggotaan MPR.

Mengenai pemilihan Presiden dan pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Masalah pemilihan Presiden, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka kewenangan MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden tidak diperlukan lagi. Ada sebagian masyarakat yang mengusulkan agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak di dalam satu paket. Artinya Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan Wakil Presiden juga dipilih langsung oleh rakyat. Ini usul. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bila tidak mendapatkan 50%+1 maka dapat dikembalikan

kepada rakyat, biar rakyat yang memilih sesuai dengan Pasal 6A, alternatif 2.

Eksistensi Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung diusulkan sebagian masyarakat agar bab tentang DPA dihapus saja. Seperti bab tentang keuangan negara, pada umumnya masyarakat menghendaki agar dalam Undang-Undang Dasar 1945 nanti dicantumkan di dalamnya mata uang Republik Indonesia, tetapi bukan Rupiah. Menurut usulnya cukup diatur dengan undang-undang saja.

Penegakan hukum, Bab tentang Penegakan Hukum sebagian masyarakat setuju untuk dimasukkan dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Agama dan negara, mengenai Bab tentang Agama khususnya Pasal 29, sebagian masyarakat menghendaki tetap tidak diubah.

Pendidikan dan kebudayaan, mengenai pendidikan dan kebudayaan. Masyarakat pada umumnya mengharapkan agar dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan aturan-aturan yang memuat bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan Nasional dan minimal 20% APBN dicantumkan dalam Undang Undang Dasar 1945 sebagai anggaran pendidikan.

Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Bab tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, masyarakat umumnya menghendaki agar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tetap, karena sebagai benteng perekonomian rakyat. Di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34, pada umumnya masyarakat mengusulkan bahwa agar fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara dan dibiayai oleh negara dan direalisasikan. Jangan seperti sekarang. Katanya tidak ada realisasi sama sekali.

Aturan peralihan, dalam aturan peralihan ada beberapa masyarakat yang menghendaki bahwa ketentuan mengenai tambahan anggota MPR dari unsur TNI/Polri berlaku sampai 2004 saja. Dari Semarang ada beberapa hal yang perlu kami catat dan berkembang dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Yaitu, *satu*, menghendaki agar keanggotaan MPR dipilih dalam pemilihan umum dan MPR sama dengan DPD ditambah dengan anggota yang dipilih dari DPR ini, Saudara nampaknya keliru. Jadi, maksud dari usulan ini adalah memang beda. MPR terdiri dari DPD ditambah anggota DPD dan anggota DPR, yang dipilih oleh DPR itu sendiri. Jadi, tidak seluruhnya. Ini maksudnya ada keseimbangan antara partai politik yang tadi disebutkan dengan nonpartisannya itu.

Dua, catatan kami, adanya kecenderungan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak dijadikan satu paket. Jadi, masin-masing dipilih sendiri-sendiri.

Tiga, pemerintah agar wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Perekonomian Indonesia agar tetap berpegang pada asas kekeluargaan. Ini yang di Semarang, dan seluruh lampiran-lampiran dengan usul-usulnya. Hasil dialog, misalnya struktur keanggotaan MPR, siapa yang mengusulkan, kami catat di sini dan selanjutnya usul-usul tertulis juga kami lampirkan di sini. Untuk, bagi nanti, Kawan-Kawan yang tidak hadir di Semarang itu bisa membaca kalau diperlukan, sehingga ini merupakan hal yang memperkaya kita.

Kemudian di Solo, kita mengadakan di Universitas Sebelas Maret yang dihadiri oleh 150 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, yang dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan anggota PAH I. Dalam penyerapan aspirasi masyarakat tersebut, anggota kelompok IV telah

memperoleh masukan yang berkaitan dengan proses, kami lampirkan masukan-masukan tertulisnya.

Kemudian, di antara peserta yang hadir sesuai dengan usul dari peserta Semarang supaya anggota-anggota fundamentalis pun diundang maka kami juga mengundang Pak Baasyir, dengan beberapa ustad-ustad yang dari berbagai Pesantren dan memang, antara lain, kita sudah tahu bahwa apa yang mereka usulkan, pasti sudah tahu kita. Dan, Pak Baasyir sendiri sudah membuat suatu rancangan tertulis Undang-Undang Dasar 1945 versi Mujahidin. Ada kami lampirkan, ini versi Mujahiddin. Jadi kami lampirkan saja Saudara-Saudara, biar kita tahu bahwa maunya mereka apa, begitu.

Kemudian, struktur dan keanggotaan MPR ini, dari pandangan antara yang bicara dari 150 peserta yang anggotanya itu kami lampirkan tertulis nanti, pesertanya. Mengenai keanggotaan MPR, pada umumnya kelompok masyarakat di Surakarta, Jawa Tengah, mayoritas menghendaki agar Utusan Golongan dihapus saja dari keanggotaan MPR.

B. Pemilihan Presiden dan pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Masalah pemilihan Presiden, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat maka kewenangan MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak diperlukan.

C. Eksistensi Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung diusulkan sebagian masyarakat agar bab tentang DPA dihapus saja.

D. Keuangan negara. Bab mengenai keuangan negara pada umumnya mayoritas masyarakat menyetujui Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) pada Pasal 23.

E. Penegakan hukum. Bab tentang penegakan hukum, sebagian masyarakat menghendaki setuju untuk dimasukkan dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar.

F. Agama dan Negara. Mengenai bab tentang agama, khususnya Pasal 29, mayoritas menganggap, mayoritas masyarakat menghendaki tetap tidak diubah.

G. Pendidikan dan Kebudayaan. Bab mengenai pendidikan dan kebudayaan, masyarakat pada umumnya mengharapkan agar dalam Undang-Undang Dasar dicantumkan aturan-aturan yang memuat bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memprioritaskan anggaran pendidikan.

H. Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Bab tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Masyarakat umumnya menghendaki agar Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 tetap karena sebagai benteng perekonomian rakyat. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, pada umumnya masyarakat mengusulkan agar fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara dan dibiayai oleh negara dan direalisasikan.

I. Aturan Peralihan. Dalam aturan peralihan ada beberapa masyarakat yang menghendaki, perlu adanya beberapa tambahan dan perubahan dalam pasal Undang Undang Dasar 1945.

Catatan yang kami catat dari Solo ini, satu, menghendaki agar keanggotaan MPR dipilih dalam pemilihan umum. Adanya kecenderungan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung rakyat, tidak dijadikan satu paket. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Jadi, Saudara

di Solo, yang 150 orang peserta itu juga lebih banyak memang dari masyarakat, kemudian ada LSM-LSM, misalnya, LBH dan sebagainya. Semua yang disampaikan kepada kita tertulis, kami lampirkan di dalam laporan ini dan mudah-mudahan, kalau misalnya Bapak-Bapak bisa melihat, maunya Pak Mujahidin itu, Pak Baasir apa? Silakan baca? Ada lampirannya.

Saya kira demikian, Saudara Ketua. Untuk menyingkat waktu, terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

15. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Haji Muhammad Hatta Mustafa, S.E. yang telah menyampaikan hasil kunjungan penyerapan aspirasi masyarakat ke Semarang dan Surakarta. Saya kira yang dilaksanakan itu sudah melebihi tugas yang seharusnya, sehingga layak mendapatkan bintang. Biasanya begitu. Yang dapat bintang kan, melaksanakan tugas lebih dari tugas yang dilakukan.

Terima kasih Pak Hatta Mustafa dan seluruh Kawan-Kawan.

Selanjutnya, kami persilakan yang ke Palembang. Kami minta Saudara Rully.

16. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi, Pimpinan, Rekan-Rekan PAH I dan hadirin yang saya hormati.

Kelompok yang berangkat ke Palembang, kita bermarkas di Universitas Sriwijaya. Markasnya, pertemuannya, sentralnya di situ. Di mana di situ, hadir pada saat kami hadir datang tanggal 8 Maret, dihadiri tidak hanya oleh universitas se-Sumatera bagian selatan, yaitu Bengkulu, Jambi, Lampung dan Sumsel sendiri, tetapi juga banyak tokoh-tokoh dari LSM dan Organisasi Masyarakat yang hadir, termasuk mahasiswa yang bersangkutan hadir sehingga jumlah peserta 178 orang itu.

Pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Pimpinan PAH I yang dalam hal ini Drs. Kiai Haji Slamet Effendi Yusuf, M.Si, sebagai koordinator, di mana kami dan Saudara Drs. Antonius Rahail sebagai anggota, seharusnya ada dua lagi, Saudara Akil Mochtar dan Pak Suwarno. Tetapi, karena keduanya ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, tugas negara juga katanya. Jadi, tidak bisa menghadiri dan *alhamdulillah*, pelaksanannya berjalan sedemikian baik, antusias, serius, lancar, bahkan penyelenggaraannya itu, pimpinannya itu Rektor Unsri sendiri mendampingi dari mulai sampai selesai. Saudara Prof. Dr. Ridho Jafar menunjukkan bahwa memang apa yang kita lakukan di dalam program penyerapan aspirasi masyarakat itu mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat.

Bahkan UNSRI menyerahkan juga pada kita, rancangan tertulis daripada amendemen yang mereka lakukan dengan Tim Khusus untuk itu, serius sekalilah, pokoknya. Pokoknya ini mau didramatisir, serius tetapi begitulah ceritanya. Susah juga.

Saudara sekalian, tegang sekali soalnya, pada saat itu kami memang bertiga sudah agak kewalahan, karena pertanyaan tidak bisa dihentikan begitu saja, karena yang bertanya sedemikian banyak lebih dari 40 orang yang bertanya. Padahal, waktu kita waktu itu tidak bisa, karena pesawat terbang tidak bisa di-*delay* begitu kan. Jadi, ada permasalahan sedikit, sehingga kami sepotong di tengah jalan dan Pak Slamet sendiri banyak mendapat sorotan dari media massa sehingga harus waktu itu juga pararel melakukan interaktif, diskusi melalui RRI Palembang. Itu yang repotnya. Sudah

bertiga, akhirnya tinggal berdua lagi.

Tetapi *alhamdulillah* kami bertiga ini kompak, kami menjawab bertiga, Pak Slamet tidak ada, kami berdua menjawab. Karena yang datang banyak Doktor-Doktor dan Profesor juga dari kampus lain.

Mengenai muatan yang banyak mendapat sorotan, di sini ada beberapa yang mungkin nanti tertulis, kita akan sampaikan secara lebih lengkap pada pimpinan dan pada PAH I, mengenai struktur dan keanggotaan Majelis. Pada umumnya seluruh kelompok masyarakat di wilayah Sumatera bagian Selatan menghendaki agar keanggotaan MPR semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini akan mendukung dan mencerminkan proses demokrasi Indonesia, katanya begitu.

Namun demikian, ada pula yang berpendapat agar mengenai struktur dan keanggotaan MPR itu lebih jauh tidak diatur melalui undang-undang. Mintanya diatur oleh Konstitusi itu sendiri atau minimal oleh Majelis.

Mengenai pemilihan presiden dan pengisian kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, berkembang pendapat bahwa pemilihan Presiden, karena dipiilih langsung oleh rakyat maka kewenangan MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden tidak perlu lagi dicantumkan, itu pertama.

Kedua, mengusulkan agar calon Presiden dan Wakil Presiden dapat juga diusulkan dari kalangan nonpartai politik dan membatasi masing- masing partai politik dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maksimal katanya tiga paket. Ini bukan dibatasi, malah lebih banyak katanya. Maksudnya itu bukan satu partai tiga paket. Tetapi yang seluruhnya bisa ikut itu nanti tidak semuanya calon dari partai politik. Maksimal tiga paket saja.

Tiga, mengusulkan agar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak, langsung saja dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Untuk itu pula maka pasangan calon presiden dan wakil presiden hendaknya hanya dibatasi tiga itu tadi. Dan ada ketentuan yang dikatakan perlu untuk mengatur Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik tidak boleh merangkap jabatan sebagai partai politik. Ini mengenai masalah presiden dan wakil presiden.

Mengenai eksistesi Dewan Pertimbangan Agung, pada umumnya masih dalam perdebatan tentang eksistensi penasihat itu diperlukan. Bahwa penasihat itu ada yang berpendapat bisa langsung saja di bawah Presiden, tidak perlu lagi lembaga tinggi. Sehingga harus dihapus Dewan Pertimbangan Agung. Tetapi, ada yang mengatakan ya Dewan Pertimbangan Agung itu sudah ada sejak dulu. Apa salahnya ada. Ini masih perdebatan lah, soal DPA ini.

Keuangan negara. Di Palembang pada umumnya menghendaki agar Undang-Undang Dasar dicantumkan bahwa mata uang Republik Indonesia dan Rupiah ini berbeda dengan di Semarang. Kalau di Palembang malah minta dicantumkan saja rupiahnya. Terhadap penyebutan bank sentral, kelompok masyarakat di Sumatera bagian selatan mengusulkan rumusan, pertama, negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.

Ayat (2)-nya, susunan kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dalam undang-undang. Ini rumusan yang pada dasarnya terungkap di sana dan sama, saya pikir mengenai penegakan hukum. Ini juga mendapat perhatian, bahwa bab penegakan

hukum, itu terkesan hanya berisi institusinya Polri sama Kejaksaan Agung saja. Sedangkan penegakan hukum seyogianya lebih luas dari itu. Itu ada usulan agar bab ini judulnya diubah atau muatannya diperluas sehingga sesuai dengan makna daripada penegakan hukum.

Mengenai Pasal 25A, kejakasaan merupakan lembaga negara yang melasanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana, itu usulannya. Ayat (2)-nya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR (dengan pertimbangan DPD juga). Itu dalam kurung. Artinya boleh ia, boleh tidak. Jadi ini menghendaki agar institusi Kejakasaan Agung itu di bawah Presiden sebagai Kepala Negara, sebagai institusi negara, bukan institusi pemerintah.

Ketiga, susunan kedudukan dan kewenangan lain kejaksaan diatur dengan undang-undang. Pasal 25B-nya, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan kekuasaan penyidikan dalam perkara pidana. Ayat (2)-nya, pejabat lain dapat melaksanakan penyidikan atas perintah undang-undang, ini usulan komplit dari Sriwijaya mengenai perihal hukum. Ada satu lagi bahwa mengenai Mahkamah Konstitusi agar diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Dasar. Ini maksudnya definisi-definisi daripada institusi itu, mereka minta dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan kita pada waktu itu menjawab format penyusunan dalam Undang-Undang Dasar biasanya tidak dirinci apa definisi dariapada badan itu. Langsung pada tugasnya saja. Ini hanya selera saya pikir.

Mengenai Agama dan Negara, pada umumnya mereka menghendaki memang rumusan lama sesuai Undang-Undang Dasar 1945, kalaupun itu mau diamendemen, Pasal 29. Rumusannya yang dipilih adalah yang melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya itu. Itu pilihannya. Negara berdasar-kan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi para pemeluknya. Ayat (2)-nya negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, melaksanakan ajaran agamanya dan beribadat menurut kepercayaan agamanya.

Mengenai Pendidikan dan Kebudayaan nasional pada umumnya mengaharapkan dalam Undang-Undang Dasar dicantumkan aturan yang memuat bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional. Jadi, ada satu pendidikan dan pengajaran ini. Ini juga satu usulan mereka, tetap perlu mencantumkan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan. Ini sangat antusias karena di kampus ya? Kalau sudah berbicara mengenai anggaran pendidikan, mereka sangat antusias, semuanya ngomong soal anggaran pendidikan. Jadi, 20% didukung di Sriwijaya.

Mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial, bahwa tentang Bab Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial pada umumnya menghendaki agar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tetap dan dengan menggunakan asas kekeluargaan dan kerja sama. Jadi, mereka tidak mempermasalahkan bahwa keluarga itu salah atau betul. karena mereka beranggapan bahwa yang paling cocok, sesuai, ekonomi kerakyatan itu. Terhadap Pasal 34 itu, masukan agar fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara dan dibiayai oleh negara. Ini juga sentimen emosi juga tinggi,soal ini. Mengenai aturan peralihan, dalam aturan peralihan setuju bahwa mengenai tambahan anggota MPR dan unsur TNI/Polri berlaku sampai 2004. Saya tidak tahu ini 2004 DPR apa MPR, kurang jelas, kalau DPR

memang sudah sampai 2004. Waktu itu mencatatnya setahu saya, memang MPR sampai 2009, DPR sampai 2004, begitu.

Hak asasi manusia, untuk perlindungan jaminan hak asasi manusia pada umumnya berkembang pendapat yang menghendaki agar pengaturan tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu hendaknya pengaturan hak asasi manusia juga memberi perlindungan terhadap hak individu dan perempuan. Memang ada yang mempertanyakan rumusan hak asasi manusia, apa bedanya dengan rumusan undang-undang, katanya. Ini undang-undang katanya. Konstitusi memang di-*adopt* dari undang-undang, jawabannya begitu, supaya lebih kuat, jawabannya begitu. Lengkap, walaupun tidak persis sama, sehingga ada yang mempertanyakan, kalau sudah ada di undang-undang, mengapa harus dimuat lagi di Konstitusi.

Lain-lain, penyerapan aspirasi masyarakat di UNSRI Palembang dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945 memberi peluang kepada masyarakat di wilayah Sumatera Selatan untuk pemikiran-pemikiran tentang materi perubahan yang lain-lain seperti tentang penganturan yang mencerminkan *checks and balances* antara kekuasaan lembaga negara legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dua, berkembang juga pendapat yang menghendaki agar proses perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan secara seriuslah oleh pakar-pakarnya yang mempertanyakan komisi konstitusi bagaimana sekarang. Begitu, yah? Tapi, kita jawab dengan lugas juga, bahwa prosesnya sudah pada ujungnya sekarang. Jadi pakar-pakar hukum tata negara, budayawan, ahli filsafat, ahli konstitusi itu semua harus ikut terutama kalau tidak bisa dalam komisi konstitusi pada saat penyerapan ini sudah sungguh-sungguh didengar.

Nomor *tiga*, dalam Undang-Undang Dasar perlu adanya pencantuman mengenai asas penyelenggaraan negara, tentang pengaturan prinsip-prinsip dasar pemilu dan mengenai aturan-aturan pokok otonomi daerah. Kita jawab memang itulah itu masalahnya dalam menempatkan di mana levelnya, di mana level dasar itu ada di Konstitusi, di mana di undang- undang itu berdebatnya, di situ juga.

Yang *keempat* adalah, pendapat, kepada anggota Dewan supaya diaktifkan kembali, ya itu mininya dari partai politik keluar, lagi kita coba tegaskan bahwa sudah ada kode etik dan Dewan Kehormatan dan mereka tidak teruskan lagi.

Penutup, nampaknya proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang dilakukan oleh PAH I merupakan bagian dari proses reformasi hukum badan penyelenggara negara sangat dituntut untuk melibatkan keikutsertaan berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Sumbagsel telah memberikan kontribusi untuk memperkaya wacana PAH I Badan Pekerja dan merumuskan perubahan terakhir.

Beberapa hal penting yang berkembang dalam kegiatan itu, dalam fungsinya agar menghendaki ini diulang lagi sebetulnya dalam penutup hanya penegasan bahwa pemilihan umum agar keanggotaan MPR dipilih dalam pemilihan umum itu juga sebagai *stressing point*. Jadi semua anggota DPD dan DPR dipilih maksudnya, terus ada yang berpendapat bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden langsung saja dilantik setelah terbanyak terpilih yaitu semangatnya mengatakan bahwa jangan terlalu

panjang prosesnyalah. Tetapi harus *legitemate.* Sebenarnya, ini yang menjadi masalah mencari legitimasinya, ini kita tidak debat hanya menyampaikan saja masukan itu dan masalah pendidikan nasional tadi, perekonomi dan lain-lain.

Demikian, saya pikir apa yang berkembang dan sekali lagi bahwa laporan demikian tebal juga karena masukan-masukan ini ditranskrip semua. Dan kita mengatakan pada mereka jangan khawatir direkam dan transkrip nama-nama anda akan ada dalam Perpustakaan Badan Pekerja agar menjadi sejarah, mereka senang sekali itu, kapan-kapan mereka datang melihat namanya ada tidak dalam transkip ini. Jadi tolong jangan sampai hilang nama-nama yang bertanya itu. Mereka minta jadi sejarah juga. Makanya yang angkat tangan untuk nanya saja untuk ngomong saja makanya banyak yang nanya akhirnya, itu Pak Slamet yang mancing begitu. Jadi, kewalahan kita menampung yang mau nanya, supaya namanya masuk dalam transkip, begitu.

Terima kasih atas perhatian Saudara-Saudara.

Wabillahi taufiq wal hidayyah, wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Ir. H.Rully Chairul Azwar, yang telah menyampaikan laporan dari penyerapan aspirasi di Universitas Sriwijaya yang diikuti oleh berbagai elemen dari Sumbagsel, Sumatera Bagian Selatan.

Selanjutnya kami persilakan teman-teman yang ke Surabaya, *monggo*.

18. Pembicara : Retno Triani Johan (F-UD)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Kelompok yang ke Surabaya dipimpin oleh Pak Harun Kamil dengan beranggotakan H. Zain Badjeber, H. Amidhan, saya sendiri, Dra. Retno Triani, Prof. Drs. Frans Matruty, Ir. Hafis Zawawi dan Katin Subyantoro. Juga kelompok didampingi oleh Wakil Ketua MPR, Bapak Letjen. Agus Widjojo dan beliau justru terus, Wakil Ketua MPR saya ralat Bapak Agus Widjojo, Waluyo Pangdam Pak. Beliau mendampingi di sidang penyerapan aspirasi. Sebagaimana panduan yang diberikan oleh PAH I penyerapan aspirasi ini tidak hanya menyangkut civitas akademika Universitas Airlangga, tapi juga universitas-universitas lainnya, yaitu seperti Universitas Negeri Malang, Universitas (Negeri) Brawijaya, Jember dan universitas-universitas Swasta lainnya. Juga dihadiri oleh organisasi kemasyarakatan dan organisasi dan lembaga agama dan bahkan juga dihadiri oleh instansi kedinasaan terutama pendidikan dan banyak sekali juga dari direktur-direktur SMU atau kepala SMU yang menghadiri penyerapan aspirasi ini.

Kita melakukan penyerapan aspirasi pada tanggal 7 dan 8. Pada tanggal 8 pagi dilakukan dialog interaktif di RRI Nusantara III yang dilakukan oleh Prof. Frans Matrutty dan Pak Zain Badjeber. Dan sebelum melakukan penyerapan aspirasi kami juga menemui atau mengunjungi Gubernur Jawa Timur, berdialog sebentar tentang adanya perubahan atau amendemen yang keempat ini dan ada juga saran-saran dari beliau

Yang hadir di antara tokoh masyarakat adalah Gubernur Muhammad Noor yang belaiu menyarankan agar Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih langsung dan hendaknya Presiden dan Wakil Presiden itu mengemukakan visi dan misinya langsung

pada rakyat. Selanjutnya apa yang kami serap di dalam sidang penyerapan aspirasi ini tercatat secara lengkap di dalam laporan ini. Kemudian, saya hanya menyampaikan secara *high light* apa yang dikemukakan dalam sidang penyerapan tersebut.

Yang pertama, terhadap isu komposisi atau struktur keanggotaan MPR ada dua macam usulan yang pertama Utusan Golongan tidak perlu ada. Ada yang memberikan catatan bahwa Utusan Golongan masuk ke dalam aturan peralihan serta harus ada keseimbangan keanggotaan antara DPR dan DPD.

Yang kedua, Utusan Golongan perlu masuk ke MPR dengan catatan perlu keseimbangan dan keadilan terhadap komposisi Utusan Golongan itu sendiri.

Kemudian yang kedua, terhadap isu pemilihan Presiden dan wakil Presiden serta pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Yang pertama, Pasal 6A Ayat (4) ada yang mengusulkan pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi ada pula yang berpendapat dengan melihat kondisi pada saat ini masih perlu dilakukan melalui perwakilan.

Yang kedua, Pasal 8 Ayat (3) mereka cenderung memilih kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu diisi oleh pelaksana tugas kepresidenan, yaitu Menteri Luar Negeri, Mendagri dan Menteri Pertahanan.

Yang ketiga, terhadap isu eksistensi DPA, dalam hal ini ada dua pandangan, namun demikian, kecenderungannya adalah DPA itu tetap eksis. Pandangan tersebut antara lain :

a. DPA tetap eksis dengan catatan MPR harus mempertegas tugas DPA;
b. DPR harus memonitor apa yang disampaikan DPA;
c. Kemudian, jumlah anggota DPA dikurangi dan lebih mengedepankan profesionalitas atau keahlian di bidangnya dan nonpartisan, kemudian secara historis sebenarnya tetap saja eksis DPA itu;

Kemudian kedua, ada yang berpendapat DPA dihapuskan saja karena Presiden telah memiliki badan penasihat sendiri.

Yang keempat, terhadap isu keuangan negara :

a. Penyebutan kata "Rupiah" pada Pasal 23B ada pendapat untuk dimasukkan di Undang-Undang Dasar, tetapi ada pula yang berpendapat cukup di undang-undang saja.
b. Kata yang *independent* dalam Pasal 23B, pendapat yang berkembang lebih cenderung untuk dimasukan dalam rumusan sedangkan untuk penyebutan untuk kata Bank Indonesia ada yang mengatakan untuk dimasukkan tetapi ada pula yang mengatakan untuk tidak perlu dimasukan

Lima, terhadap isu penegakan hukum, peranan polisi, jaksa dan hakim, lebih ditingkatkan serta ketiga lembaga tersebut dapat dikoordinasikan di bawah Mahkamah Agung. Di samping itu, perlu pula supaya di dalam Undang-Undang Dasar pasal-pasal tentang yudikatif diperbanyak sehingga sebanding dengan pasal-pasal mengenai eksekutif.

Yang keenam, terhadap isu agama dan negara, terhadap Pasal 29 kecenderungan aspirasi yang berkembang yang merupakan *mainstuream* di dalam Sidang ini adalah bahwa Pasal 29 sudah final. Oleh kerena itu, tetap saja. Tetapi ada pula yang menginginkan diubah dengan menambah tujuh kata kepada Ayat (1) dan ada juga yang berpendapat perlu diubah Ayat (2), yang mengenai kerancuan bahasa dan

kepercayaannya itu untuk dituntaskan.

Yang ketujuh, terhadap isu pendidikan dan kebudayaan, kecendrungan aspirasi yang berkembang adalah menerima perubahan yang telah dirumuskan pada Pasal 31 dan 34 sebagaimana disebutkan dalam rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Serta ada pula yang mengusulkan tambahan kalimat ataupun kata dalam rumusan tersebut.

Kemudian yang kedelapan, terhadap isu ekonomi dan kesejahteraan sosial, untuk Pasal 33 aspirasi yang berkembang adalah menerima perubahan yang tercantum dalam rancangan perubahan Undang-Undang Dasar, dengan perubahan rumusan yang bervariasi. Adapula yang mengusulkan asas kekeluargaan tetap untuk dimasukkan.

Yang kesembilan, terhadap isu perubahan Undang-Undang Dasar, ada kecenderungan dan ada pendapat untuk membentuk komisi konstitusi, yang bertugas untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Dan ada pula yang mengatakan bahwa komisi konstitusi untuk hanya bertugas menginterpretasikan atau menafsirkan Konstitusi itu sendiri.

Demikian, yang dapat kami sampaikan, yang menyangkut penyerapan aspirasi di Surabaya, di Universitas Airlangga.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Ibu Retno, yang telah melaporkan hasil dari Penyerapan aspirasi di Surabaya. Dan selanjutnya kami persilakan yang teman-teman yang Makassar.

20. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tim yang ke Makassar adalah Tim 8, terdiri atas enam orang, Ali Hardi Kiaidemak, selaku koordinator, Gregorius Seto Harianto, Drs. Ahmad Zacky Siradj, Ir. Vincent Radja, Drs. Baharuddin Aritonang, dan Hobbes Sinaga, S.H. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Maret Tahun 2002, dipusatkan di Universitas Hasanuddin Makassar, Unhas, dan dengan sasaran untuk wilayah Sulawesi dan sekitarnya tentunya termasuk Maluku dan Papua. Adapun pelaksanaan daripada kegiatan ini dapat didistribusikan bahwa telah dilakukan dua kali diskusi, yaitu pada hari pertama dengan pokok kajian yaitu pendekatan atau kajian akademis terhadap Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disusun oleh Badan Pekerja MPR atau yang dikenal dengan Lampiran Tap XI MPR Tahun 2001. Jumlah peserta pada hari ini sekitar 94 orang, yang mencakup unsur-unsur sekitar civitas akademika, perguruan tinggi khususnya dosen-dosen ilmu politik, dan ilmu hukum yang ada di sekitar Propinsi Sulawesi Selatan.

Kedua anggota MPR, anggota DPR dan Badan Pekerja yang berada di daerah. Ketiga anggota DPRD wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan lainnya tempat unsur Muspida dan pejabat-pejabat pemerintahan di daerah. Pada acara hari pertama, didahului dengan Tim Universitas Hasanuddin yang memaparkan kajian akademis daripada UNHAS, terhadap perubahan Undang-Undang Dasar tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan tanggapan diskusi terhadap pokok-pokok materi tersebut.

Sedangkan acara kedua, atau hari kedua itu penyerapan aspirasi masyarakat yang dihadiri oleh sekitar 126 orang dari berbagai unsur kelompok. Yang pertama, dari

civitas akademika perguruan tinggi. Kedua, anggota MPR, anggota DPRD, Pengadilan Negeri Tinggi, PTUN, peradilan agama, Muspida provinsi dan pejabat-pejabat dari daerah, guru-guru SLTP dan SLTA, tokoh-tokoh masyarakat, partai politik, pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain.

Dari kedua diskusi yang diadakan yaitu pada hari pertama dan hari kedua, dapat dirangkum berbagai kajian peserta dalam hal menanggapi meteri pokok yang pada umumnya terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang mendasar maupun yang varian-varian daripada pokok materi. Yang mendasar misalnya yang ada ornop di sana yang memang sama sekali tidak menghendaki perubahan yang kita lakukan, apa *idem dito* dengan ornop di sinilah. Jadi, kami memang menjawabnya saya kira sudah sesuai apa yang disampaikan oleh ornop di Pusat.

Untuk mempersingkat, memang segala pendapat tertulis dan bahkan kami memintakan kepada peserta yang tidak sempat menyampaikan secara lisan supaya tertulis dan paling tidak akan menjadi dokumen dan memang perlu dicatat. Dan ada peserta yang sampai berkomentar kalau sekedar ditampung-tampung saja lalu mau dikemanakan, tapi kami jelaskan bahwa apa yang disampaikan di Forum Makassar ini akan dihimpun dengan pendapat-pendapat dari lain. Oleh karena itu, tidak apriori kami mengatakan menerima atau tidak menerima tapi ditampung karena contohnya diskusi di Makassar ini saja terdapat perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu harap maklum kalau pendapat yang ada ternyata dalam *recording* PAH I itu ada yang lebih dominan tapi setidaknya sudah menjadi dokumen negara itu maka pandangan tertulis khususnya dari Universitas Hasanuddin yang memang sengaja membuat kajian akademis dalam bentuk tim terdiri daripada lima orang pakar mereka beserta tanggapan tertulis daripada peserta. Dan rekaman atau *recording* daripada jalannya diskusi kami jadikan satu naskah di dalam laporan ini.

Secara ringkas, dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan di Universitas Hasanuddin antara lain yang pertama yang berkaitan dengan struktur keanggotaan MPR, pada umumnya para peserta diskusi mendukung MPR hanya terdiri dari DPR dan DPD.

Kedua, pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua sebagian besar berpendapat hendaknya dikembalikan kepada rakyat. Walaupun ada juga pendapat lain *yah* tentunya sedikit menginginkan pemilihan dilakukan oleh DPR dan DPD.

Yang ketiga, mengenai pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang bersama-sama berhalangan tetap, pada umumnya menginginkan pemangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden tersebut secara *triumvirat* yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Mereka kurang sependapat kalau Ketua DPR dan Ketua DPD, dengan alasan bahwa karena ini pemerintah yang penyelenggara pemerintahan negara.

Empat, mengenai Dewan Pertimbangan Agung, sebagian besar peserta menginginkan lembaga DPA dihapus saja. Namun ada juga sebagian kecil yang ingin mempertahankan tapi dengan catatan supaya DPA itu diberdayakan. Sebab pengalaman menunjukan bahwa hampir dapat dikatakan Presiden tidak pernah menerima nasihat dari DPA.

Kelima mengenai mata uang, sebagian peserta menginginkan mata uang rupiah

tidak usah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, tapi cukup dalam undang-undang saja.

Yang keenam, mengenai sifat bank sentral, semua peserta menyetujui dicantumkannya kata *independent* dalam naskah itu, sedangkan nama bank sentral mereka menginginkan supaya nama Bank Indonesia di cantumkan.

Penegakan hukum, ada sebagain peserta tidak menginginkan dicantumkannya, penegakan hukum ini dalam Undang-Undang Dasar karena terlalu bersifat teknis akan tetapi masih ada juga sebagian lain yang boleh dicantumkan. Tapi judul babnya diubah menjadi lembaga penegakan hukum.

Yang sembilan, mengenai agama, pendapat peserta mengenai materi ini berbeda-beda dan pada umumnya mengenai rumusan tetap di samping ada yang memilih alternatif 2.

Sepuluh, tentang anggaran pendidikan, kebanyakan mereka menghendaki tidak perlu dicantumkan jumlahnya secara kuantitatif. Ini termasuk Unhas sendiri yang ketempatan pelaksanaan ini justru mereka tidak setuju dengan menyebut angka sebagaimana contoh 20% dalam rancangan, mereka tidak setuju.

Sebelas, asas perekonomian, asas perekonomian sebagian peserta cenderung untuk memakai asas kekeluargaan tapi ada juga yang menginginkan asas keadilan, efisiensi dan demokrasi ekonomi.

Keduabelas, perubahan Undang-Undang Dasar dan aturan peralihan mereka cenderung untuk menyetujui rumusan yang telah ada.

Ketigabelas, lain-lain dimana ada aspirasi yang menginginkan agar penjelasan Bab V masih tetap ada gitu. Lalu dari kegitan tim ini ada kegiatan acara tambahan, yaitu Tim PAH I Badan Pekerja MPR juga telah diminta mengisi acara Interaktif di TVRI Stasiun Makassar selama satu jam dengan memberi kesempatan tanggapan masyarakat, pemirsa yang pada umumnya bersesuaian dengan hal-hal yang berkembang dalam diskusi di Unhas.

Demikianlah, pokok-pokok laporan dari Tim 8 PAH I Badan Pekerja MPR dan selengkapnya hal-hal yang tertulis termasuk *recording* rekaman dari pada diskusi kami lampirkan dalam naskah laporan ini.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Ali Hardi Kiaidemak yang telah menyampaikan laporan dari Makassar. Selanjutnya, kami persilakan dan saya kira yang terakhir dari daerah yaitu dari Sumatera Utara

22. Pembicara : Aries Munandar (F-PDIP)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadzana-liihadza wamakunnalinnah- linnah tabilahaula-han'adanallah. Asyhaduanla-ilaha-illallah wa asyhaduannamuhammadan 'abduhu warasululuh la nabi ya ba'da. Allahumma-salli'ala sayidina-muhammadin wa'ala- alihi wasahbihi ajma'in 'amma baqdu

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati. Perlu kami sampaikan laporan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah di dalam

rangka perubahaan Undang Undang Dasar 1945 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Peserta rombongan yang pertama yaitu Bapak Drs. Jakob Tobing, M.P.A., selaku koordinator, yang kedua Drs. Theo L. Sambuaga. Yang ketiga Saudara Andi Mattalatta, S.H., M. Hum. Yang keempat Ir. A.M. Luthfi. Yang kelima Saudara mayjen. Affandi, S.IP, yang selanjutnya saya sendiri Ahmad Aries Munandar.

Dari keenam rombongan ada satu yang tidak hadir yaitu Saudara Andi Mattalatta, S.H., M.Hum., karena mungkin ada tugas-tugas lain sehingga tidak bisa mengikuti kunjungan ke Medan.

Pendahuluan.

A. Adalah dinamika peserta, para peserta penyerapan aspirasi masyarakat di Universitas Sumatera Utara Medan terdiri dari beberapa unsur lapisan masyarakat meliputi dari kalangan akademi sepertinya akademisi seperti guru besar, dosen dan para mahasiswa kemudian LSM-LSM, praktisi hukum, dan beberapa lembaga profesi juga dihadiri oleh wakil gubernur. Penyelenggaraanya dibagi menjadi beberapa sesi yaitu tiga sesi yang dimulai pada pukul 9.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan diselingi istirahat yang diawali sebelumnya tanggal 6 ada pertemuan dengan gubernur beserta jajarannya.

Dalam penyerapan aspirasi di Universitas Sumatera Utara ini jalan yang terdiri terlihat cukup tertib dan terlihat sangat antusias mengungkapkan aspirasinya khususnya dari kalangan para mahasiswa, pengajar, lembaga swadaya masyarakat, dan para praktisi. Patut kita catat di sini bahwa para peserta terlihat bersemangat dalam menyampaikan aspirasinya, karena peserta sangat mendambakan agar kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat kecil seperti kelangsungan pendidikan dan keadilan rakyat dapat dilaksanakan. Kalangan profesi terutama pegawai negeri terlihat juga berminat. Khususnya para guru itu pun banyak diusulkan berkaitan dengan hak-hak kesejahteraan guru agar dapat ditingkatkan. Sementara kalangan LSM mengusulkan agar para lulusan sarjana agar dapat dicarikan penyaluran mereka sehingga tidak menumpuk pengangguran kaum intelektual. Bahkan ada yang mengusulkan supaya agar bisa di berikan modal kerja secara bergilir.

Dinamika Politik Lokal.

Politik lokal di Sumatera Utara secara umum terlihat berjalan normal dalam artian masih menginginkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan lancarnya penyelenggaraan penyerapan aspirasi masyarakat tanpa adanya protes-protes dari masyarakat sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana atau jadwal semula. Aspirasi yang diusulkan juga berkisar kepada keamanan, kedamaian, keadilan, penegakan hukum, supremasi hukum, serta masalah kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa usulan yang tercatat oleh kita khususnya mengenai pemilu. Pemilu hendaknya dapat ada peraturan perundangan tentang pemilu agar segera diterbitkan. Yang selanjutnya diadakan pemilu pendahuluan untuk memperoleh dua calon Presiden atau Wakil Presiden dan pemilihan langsung secara antusias diterima dengan baik oleh masyarakat Medan. Hal-hal yang diusulkan yaitu antara lain mengenai tata cara penggantian atau pemberhentian Presiden cukup diatur dalam undang-undang. Bila Presiden atau Wakil Presiden berhalangan tetap maka penggantiannya diusulkan oleh Menko Polkam sendiri. Apabila terjadi pemilihan Presiden *second round* maka akan dikembalikan kepada rakyat tidak perlu melibatkan

kepada legislatif.

Tentang DPA diusulkan agar DPA dihilangkan saja. Masalah pendidikan, pendidikan harus betul-betul serius artinya diperhatikan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 haruslah konkret ditetapkan prosentasinya. Diusulkan agar antara 20% sampai 40% agar lembaga pendidikan mendapatkan biaya yang memadai.

Bapak/Ibu sekalian memang banyak yang berkembang di sana namun masih ada hal-hal yang perlu kita sinkronkan kembali. Maka pada kesempatan ini kita laporkan bahwa setelah itu kita ada dialog interaktif sebagaimana di kota-kota lain, yaitu di RRI Medan selama satu setengah jam, dari pukul 10.30 sampai jam 12.00, satu setengah jam yang diikuti oleh Bapak Jakob Tobing, M.P.A. dan juga Saudara Luthfi dan saya sendiri. Dan pada hakikatnya masyarakat Medan sangat menyambut baik atas perubahan Undang-undang yang dimaksud. Itu saja yang kami sampaikan dan hal-hal lain nanti akan kita tambahkan sesuai dengan laporan yang ada.

Terima kasih

Wallahul muwafiq ila aqwamitthariq.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak K.H. Drs. Aries Munandar, M.Sc., yang telah menyampaikan laporan penyerapan aspirasi dari kawasan Sumatera Utara.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, kita sudah pukul 12.05 menit. Kita juga, berkaitan dengan misalnya selain menyerap aspirasi ke daerah dengan bekerja sama dan dipusatkan di berbagai universitas di daerah, kita juga telah mendatangi berbagai kelompok di Jakarta yang berkaitan dengan aspirasi mengenai agama, mengenai pendidikan, mengenai hukum dan politik, mengenai ekonomi dan sebagainya itu juga ada laporannya.

Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak-Bapak, apakah laporan ini juga perlu disampaikan di sini atau yang sudah ditulis ini dibagikan kepada masing-masing kemudian kita baca? Kita baca baik-baik dan kami ingin meminta kepada Sekretariat laporan-laporan dari berbagai pertemuan diberbagai Universitas juga laporan kunjungan Panitia *Ad Hoc* ke berbagai kelompok masyarakat di bidang agama, pendidikan, politik, hukum dan seterusnya itu. Itu dikumpulkan di dalam sebuah matriks yang jelas. Jadi di sini *kan* semua sudah melaporkan sehingga dengan demikian kita bisa melihat *mainstream* pendirian yang ada di dalam masyarakat. Kita mengetahui persis bahwa pendapat masyarakat yang plural seperti ini tidak mungkin satu. Tetapi di tengah keberbagian itu ada pendapat yang pada umumnya adalah sebagian besar masyarakat menghendaki itu.

Itu yang barangkali menjadi kearifan kita agar supaya kita itu, karena kita berharap dari fraksi-fraksi. Dan, fraksi-fraksi kadang-kadang diawali dengan posisi berangkat yang sudah ada, tapi toh kita diminta untuk mendengar aspirasi masyarakat. Dan, aspirasi masyarakat itu sudah diucapkan dan sudah kita catat. Saya kira dengan melakukan semacam matriks seperti yang tadi kami usulkan untuk dibagikan kepada Bapak-Bapak, masing-masing fraksi, saya kira masing-masing kita semua itu bisa menimbang-nimbang bahwa memang inilah kemauan masyarakat walupun kita mungkin sudah bersikap seperti ini.

Sehingga dengan demikian, pertanyaan yang tadi dikemukakan oleh Saudara Ali Hardi dari Makassar juga saya kira diucapkan di tempat lain. Apa maksud Saudara-Saudara datang ke sini menyerap aspirasi? Apakah hanya mau ditampung-tampung sementara Saudara-Saudara merumuskan menurut kemauan Saudara-Saudara sendiri? Saya kira kita semua menjawab kita akan membawa ini ke PAH I dan merumuskan yang menjadi pendapat Saudara-Saudara. Tapi selama ini kita juga menjelaskan sama, bahwa di ruangan ini saja kelihatan bahwa pendapat tidak satu. Saya kira kewajiban kita mencari *mainstream*, mencari arus utama dari pendapat-pendapat yang ada. Mungkin itu salah satu usul.

Sebelum saya minta pendapat dari Saudara-Saudara, saya akan mempersilakan Saudara Hatta yang tadi interupsi.

Silakan.

24. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Saudara Ketua.

Saya hanya ingin menambahkan karena ini laporan resmi bahwa di Semarang pun kami diadakan dialog interaktif melalui Radio Republik Indonesia selama satu setengah jam dan PAH I ini diwakili oleh Pak Fuad Bawazier pada tanggal 8 itu.

Terima kasih. Itu saja.

25. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan.

Saya setuju bahwa seluruh dokumen ini diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota PAH I. Sehingga dengan demikian, rata semua memperoleh bahan-bahan dari bermacam-macam daerah itu. Hanya saya mohon laporan Pak Amidhan itu jangan menggunakan kata "isu". Sebab "isu" itu konotasinya kurang enak. Itu saja. Karena nanti *kan* dokumen negara ini, padahal apa yang muncul ini kan, lampiran Tap IX itu sudah bukan isu. Jadi, dalam arti konotasi "isu" kata-kata di Indonesia itu sudah konotasi tidak enak. Sebetulnya benar itu dari aslinya memang isu. Itu permohonan saya satu-satunya. Tapi, sebetulnya kata asalnya netral saja isu itu di Indonesia sudah diterima.

26. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Saya baca tadi "*issue*" jadi bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya memang begitu.

27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar, Pak Amidhan, mohon tahan emosi.

28. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Tidak, ini permohonan, setuju atau tidak terserah. Yang kedua, ada tambahan memang di Bandung itu juga ada wawancara lewat radio interaktif, tetapi karena waktunya ketika itu sehingga disiarkan dalam siaran tunda dan yang bersangkutan siap lewat *handphone* untuk menerima pertanyaan. Tetapi, ketika itu juga tidak ada respon dari masyarakat.

Terima kasih.

29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau interaktif itu biasanya susah ditunda, guyon saja ini. Saudara Seto.

30. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Saya ingin mengusulkan tadi Saudara Pimpinan *kan* akan mengusulkan tadi membuat matriks. Saya usulkan supaya dalam matriks itu dipisahkan antara pendapat pribadi-pribadi dengan pendapat instansi atau lembaga. Katakanlah, misalnya, ketika kita di Makassar ada pendapat dari Universitas Hasanuddin. Pendapat ini sudah merupakan satu, mungkin lewat perdebatan dan sebagainya dari satu civitas akademika yang tentu bobotnya berbeda dengan pendapat orang per orang. Sehingga dalam matriks itu dipisahkan mana pendapat yang sudah merupakan pendapat lembaga, mana yang pribadi-pribadi.

Terima kasih.

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Saya lihat Pak Pataniari.

32. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Kiai Haji Slamet Effendy Yusuf, yang pagi ini sangat arif memberikan keterangan-keterangan.

Yang pertama, saya setuju usul teman-teman tadi. Memang harus dipisahkan mana yang lembaga, mana yang perorangan.

Terus yang kedua, tolong matriks tertulis itu bahasanya bahasa *statement* yang jelas, tidak mengambang.

Yang ketiga, ada satu hal yang perlu kami ingatkan/sampaikan juga bahwa kita bersepakat setelah Rapat Pleno Badan Pekerja, sebenarnya PAH I bersiap di sini menerima utusan dari Jawa Tengah dari Semarang, dari Untag. Kebetulan Bapak Kiai Haji Slamet Effendy Yusuf berhalangan. Jadi, kami membuat pimpinan piket istilahnya karena tidak ada pimpinan dari PAH I.

Maksud kami itu tetap bahan resmi karena diterima resmi oleh PAH I, dimasukkan sesuai bahan. Kebetulan memang berbeda dengan yang lain. Itu termasuk isinya adalah permufakatan dari amendemen misalnya. Ini saya pikir Sekretariat tahu supaya dibagikan juga sama-sama kepada semua peserta.

Terima kasih atas kesediaan Pimpinan untuk menampungnya sebagai materi PAH I.

33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Pata. Selanjutnya Pak Palguna.

34. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya hanya mau menyampaikan bahwa diskusi interaktif terjadi juga di Banjarmasin. Pertanyaannya, haruskah itu juga dilaporkan? Karena, dari situ saya menemukan bahwa banyak yang belum tahu apa yang sudah kita lakukan. Jadi, ada seorang pendengar yang usulnya sebenarnya sudah dikerjakan di sini, tapi agak ekstrim juga boleh saya laporkan ada orang mengatakan, "tidak perlu Undang-Undang Dasar, tidak perlu Pancasila. Untuk orang Islam hanya perlu dua, Al-quran dan Hadits Nabi. Jadi, tidak usah yang lain-lain, mengapa Anda kerjakan itu?".

Terima kasih.

35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, terima kasih Pak Soedijarto. Kemudian, Pak Palguna.

36. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Saya hanya menyampaikan tambahan saja dan ini adalah bagian laporan resmi dari kunjungan kerja kita ke Bali, Universitas Udayana khususnya, yaitu yang pertama ada perbaikan di dalam laporan yang sudah dibacakan tadi dan itu sudah ditandatangani oleh semua anggota. Jadi, nanti yang terdokumen itulah yang resmi.

Kemudian, yang kedua, bahwa di luar kegiatan yang dua hari di Universitas Udayana itu, ini kami anggap juga sebagai bagian dari laporan resmi kami, yaitu bahwa kami juga diundang dalam acara *talk show* di TVRI lokal mengenai masalah amendemen ini. Artinya, bahwa ini adalah katakanlah semacam tambahan dari penyebarluasan informasi mengenai amendemen yang kita lakukan. Dan ini juga nanti akan ditambahkan di dalam laporan yang tadi dibacakan oleh Pak Tjipno dan ini dianggap sebagai bagian juga yang tidak terpisahkan dari laporan itu.

Terima kasih Pimpinan.

37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Palguna, masih ada juga Pak Katin.

Memang kita ini kalau diberi kesempatan memang harus berbicara. Hak berbicara itu mahal, jadi harus digunakan.

Silakan, Pak Katin.

38. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih.

Kalau toh tidak diberi kita harus minta sebab itu hak.

Yang pertama, klarifikasi rombongan yang pergi ke Surabaya memang saya termasuk di dalamnya hanya karena tugas negara yang lain begitu, saya tidak bisa mengikuti. Hanya dalam mendengarkan laporan tadi dengan apa yang dibacakan, yang tertulis ada yang tidak sama. Ini nanti setelah menjadi bahan, kami mohon ini mana yang benar, itu satu.

Lalu, yang kedua, karena bahan ini benar-benar akan menjadi bahan pembicaraan kita dalam rangka merumuskan satu keputusan dan keputusan yang sangat mendasar. Maka, kami mohon juga dari Sekretariat cukup hati- hati dan cukup selektif isi atau mana-mana itu yang merupakan satu pendapat yang prinsipail, mana-mana yang tidak prinsipiil. Sehingga nanti akhirnya bahan itu benar-benar akan bisa kita miliki, yang perlu kita pertimbangkan dan perlu kita tambahkan dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya dalam penyelesaian Undang-Undang Dasar ini.

Dua hal itu yang ingin saya sampaikan. Jadi pertama itu tadi klarifikasi, mana yang benar yang dibaca atau yang ditulis di sini. Lalu, yang kedua, cukup hati-hati kalau kita mau memberikan tambahan bahan ini oleh Sekretariat supaya kita benar-benar bahan itu bahan murni dari serapan kita ataukah itu tambahan-tambahan yang bobotnya itu lebih kita pentingkan yang murni dari masyarakat itu.

Terima kasih.

39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Pak Vincent.

40. Pembicara : Vincent T. Radja (F-UD)

Sekedar mengingatkan, Pimpinan.

Mungkin kepada Sekretariat bahwa di dalam ruang ini pun pernah diundang 10 universitas swasta, seperti Universitas Tujuh Belas Agustus, Pancasila, Universitas Bung Karno. Kami lihat bahwa materi yang diberikan oleh Universitas Nasional itu mengenai MPR. Saya kira itu sangat berharga sekali karena itu juga diangkat di PAH II juga. Jadi, apabila itu dimasukkan saya kira cukup berharga sekali.

Terima kasih tambahan dari kami.

41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira kita semua sudah berbicara. Silakan Pak Matrutty.

42. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Ini mengenai laporan dari Jawa Timur dari penyerapan aspirasi. Memang pokok-pokoknya sudah mencakup. Cuma ada satu hal yang dilupakan dalam rekaman, yaitu isu mengenai Piagam Jakarta. Itu memang ada yang mengemukakan. Jadi perlu dimasukkan. Tapi hanya satu orang yang mengemukakan mengenai Piagam Jakarta ini. Itu yang perlu dimasukkan sebagai hal yang hidup dimasyarakat Jawa Timur. Perlu ini dimasukkan karena ini isu yang hidup dimasyarakat.

Sedangkan mengenai acara interaktif di TVRI dari Staf Kesekjenan tidak terlibat langsung sehingga barangkali perlu saya kemukakan bahwa masyarakat menghendaki amendemen itu harus lebih menukik kepada kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dipersoalkan juga mengenai kenaikan gaji dan sebagainya itu jangan diumumkan, karena sebelum diumumkan, sudah naiknya harga-harga dan sebagainya dan ada yang mempersoalkan gaji DPR. Saya mengatakan rakyat Indonesia, terutama di Jawa Timur, ingat sebenarnya Saudara-Saudara punya wakil rakyat di Indonesia itu paling hina. Kalau berdiri berjejer dengan anggota-anggota parlemen dari seluruh dunia dia paling bontot dari penghasilannya.

Saya katakan kalau di Indonesia itu Nomor 18. Jadi, memalukan sekali kalau pers menguber-uber dan mencoba membesar-besarkan kenaikan itu dan Pak Zein Badjeber menegaskan bahwa itu bukan untuk anggota DPR sekarang ini. Bagi mereka yang sudah pensiun, itu supaya mereka wajar hidup di tengah masyarakat. Kalau pensiunan lain bisa naik kenapa mereka tidak. Jadi, itu hal yang memang diminta.

Kemudian barang kali perlu diingatkan bahwa mereka menegaskan bahwa kalau gaji naik, pegawai negeri gaji naik itu ada positifnya supaya jangan berpikir mencubit dari kue kepentingan orang banyak.

Terima kasih.

43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Oh, masih ada lagi

44. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Sedikit, sehubungan dengan tadi Pak Pataniari yang melaporkan bahwa ke sini datang untuk Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang. Saya juga ingin apakah ini perlu dicatat atau dilaporkan lisan saja ya bahwa pada tanggal 8 itu dalam waktu yang bersamaan kita menyerap aspirasi masyarakat, di Untag juga diadakan program, yaitu

ada forum untuk menolak amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan kami tidak diberitahu.

Tapi kami melihat di TVRI bahwa di Untag diadakan apa kayak forum begitu yang dihadir oleh civitas akademikanya. Dan forum itu disponsori oleh dengan pembicara utama adalah anggota MPR, tapi memang bukan anggota Badan Pekerja, yaitu Pak Madjid.

45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau mengenai forum-forum begitu, banyak sekali.

46. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Tidak, maksud saya apakah kita menyerap aspirasi dalam waktu yang bersamaan diadakan juga oleh anggota MPR sendiri yaitu menolak amendemen Undang-Undang Dasar 1945? Jadi saya memang tidak catat di sini, tapi maksud saya apa ini karena waktunya bersamaan seolah-olah kita diadu domba begitu antara anggota MPR sendiri.

Terima kasih.

47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih,

Saya kira kegiatan-kegiatan serupa ada diberbagai tempat.

Tetapi aspirasinya mungkin hasil rumusan itu yang tadi disampaikan.

Jadi, begini Saudara-Saudara sekalian dari pendapat Bapak-Bapak dan Ibu- Ibu tadi maka menjadi jelas bahwa kita memang membutuhkan sesuatu semacam kompilasi dari keseluruhan hasil kita, apa menyerap aspirasi masyarakat. Untuk tidak mempersulit Sekretariat, saya kira yang dikompilasi itu kalau mengenai pendapat orang perorang itu semua ada sebagai laporan. Tapi yang menjadi kesimpulan tim itu yang menjadi laporan kesimpulan tim. Karena itu semua laporan yang ada itu mohon kiranya disepakati dan ditandantangani oleh seluruh anggota tim, sehingga tidak ada misalnya yang tidak setuju. Karena itu di dalam menyimpulkan itu kita hanya menyimpulkan yang hanya diucapkan masyarakat, bukan sikap kita masing-masing. Kalau mengenai sikap masing-masing mengapa pergi ke daerah-daerah, di sini kita sudah punya sikap.

Jadi ketika menyimpulkan itu berangkat dari, bunyinya memang begitu. Jangan kemudian, jangan begini *dong* bunyinya karna sesuai dengan pendapat saya. Jangan seperti itu. Jadi oleh karena, sebentar Pak jangan interupsi dulu, jadi oleh karena itu mohon kiranya masing-masing tim ini bisa menandatangani laporan-laporan yang ada itu. Kebetulan kalau tim saya sudah semua tanda tangan, sudah beres itu.

Saya kira supaya tidak terjadi seperti tadi *kan* ada seolah-olah yang dibaca dengan apa itu berbeda dan sebagainya , tapi Pak Katin tidak ikut ke sana. Itu lebih lagi. Jadi, oleh karena itu, lebih baik dikonfirmasi dengan yang ikut-ikut dijadikan satu.

Saya kira itu.

48. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Interupsi Pak, klarifikasi Pak!

49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar dulu Pak, nanti saya kasih waktu.

Jadi, karena itu dari hasil itulah, Sekretariat kami minta untuk melakukan

konfirmasi itu sehingga dalam pembahasan-pembahasan itu bisa jadi rujukan itu.

Kemudian masih ada yang mau berbicara? Pak Amidhan, silakan.

50. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Jadi, Pak Soegiarto duluan, yah, klarifikasi Pak Katin itu, memang di dalam laporan tertulis nama beliau tercatat di sana jadi saya baca. Kemudian beliau itu saya mendapat informasi walaupun pada saat itu tidak hadir, tetapi sorenya akan hadir, begitu, ya. Memang saya tidak ketemu, begitu kan.

Itu Pak Katin, terima kasih.

51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira begini saja, supaya *fair* yang menandatangani itu yang hadir di dalam itu. Jadi, tidak ada rombongan yang tidak rombongan itu.

Jadi supaya kita *fair*. Sehingga apa adanya. Karena ini *kan* dokumen. Jangan sampai dokumen sejarah berkata yang tidak benar. Saya kira begitu.

Silakan, Pak Soedijarto.

52. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ini untuk Sekretariat, untuk laporan. Saya, untuk laporan dari LIPI, dimana saya termasuk yang menjadi anggota Tim Politik. Catatan dari saya tidak dijadikan masukan, laporannya berubah. Jadi, ada satu kesimpulan yang sebenarnya kurang lengkap saya tambahin dan saya paraf. Mungkin juga dengan Pak Zacky. Setelah jadi ternyata tetap seperti sebelum saya memberikan catatan. Terima kasih.

Jadi, ini tolong yang begini-begini itu penting, karena di dalam lampirannya memang seperti yang saya tulis ada. Tapi kalau tidak dibaca teliti tidak ada itu, di dalam LIPI itu. Tolong di cek benar atau tidak, saya berikan catatan. Harap tambahkan ini.

Terima kasih.

53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Sekali lagi tolong Sekretariat juga bekerja teliti, termasuk adanya catatan-catatan anggota sepanjang itu adalah berkaitan dengan sesungguhnya. Itu harus dicantumkan. Karena laporan itu adalah laporan yang memang didasarkan kepada hasil kita mendengar orang banyak. Jadi bukan hasil dari sikap dan pemikiran kita. Saya kira itu Saudara-Saudara sekalian dan sebagaimana kesepakatan kemarin, ketika rapat ini membahas mengenai masalah ekonomi itu. Kita akan merumuskan di dalam satu Tim Perumus.

Sudara-Saudara, apakah rumusan dan pembahasan itu tim kecil itu akan kita laksanakan hari ini atau kita ini kita tunda? Jadi menunggu yang memimpin, karena supaya paham alam pikirannya yang kemarin dilakukan di sini. Dan saya kira yang mengemukakan di sini juga sudah mempertimbangankan aspirasi Asmas. Mudah-mudahan karena itu jangan *ngerengkel* begitu loh. Masyarakat sudah mau begini, kita maunya begitu. Itu tidak baik saya kira. Saya kira kalau memang kita setuju ditunda, maka itu nanti akan diundang untuk khusus mengenai hal itu.

Kemudian, acara besok saya kira Bapak-Bapak sudah menerima undangan, nanti tolong Sekretariat disampaikan ya undangannya, begitu. Sudah dimana? Di fraksi, melalui fraksi. Ya, sebenarnya kalau bisa diberitahu juga lebih baik. Jadi Saudara-Saudara sekalian kita akan mengakhiri pertemuan ini.

54. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Jadi, saya mohon agar Pimpinan itu lengkaplah. Jangan cuma piket gantian begitu.

55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi, memang ini ada halangan-halangan ya. Pak Harun itu nampaknya sakitnya agak serius kemudian tadi Pak Ketua sedang ada acara negara yang tidak bisa ditinggalkan. Sekarang kalau acara tidak bisa ditinggalkan kasih "negara". Yang penting saya kira yah, secara fungsional ini bisa dijalankan dan anjuran, untuk itu, saya kira bukan hanya untuk Pimpinan, untuk kita semua supaya lengkap.

56. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Pak Ketua, saya ingin menanyakan untuk acara nanti siang apakah perumusan tentang BI, mata uang dan sebagainya tentang hal keuangan itu, apakah tetap dilanjutkan pada siang hari ini atau bagaimana? Kami mohon kepastian.

57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tadi sudah saya tanyakan, teman-teman minta untuk menunggu yang mimpin waktu itu karena supaya suasana batinnya bisa ditangkap. Mungkin Saudara Agun tadi lagi ingat yang mana?

Saya kira dengan ucapan syukur Ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, kita bisa mengakhiri pertemuan ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB

6. RAPAT PLENO KE-16 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	20 Maret 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 12.15 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN, Gedung Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	a. Pembahasan Rancangan Perubahan UUD 1945; b. Dan lain-lain
9.	Hadir	:	42 orang
10.	Tidak hadir	:	6 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian,

Yang hadir pada pagi hari ini yang sudah tanda tangan, sudah cukup banyak, yaitu 18 orang dari 48 orang. Jadi, kita belum bisa memulai. Oleh karena itu, kami kembali kepada kesepakatan kita, nanti akan kita mulai setengah jam setelah jam 10.00 WIB dan untuk itu rapat pleno ini kami buka dan kami tunda.

Terima kasih.

KETOK 1X

RAPAT DISKORS PUKUL 10.16 WIB

2. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian,

Menurut laporan dari Sekretariat, telah hadir 26 orang anggota dari 48 orang anggota, yang terdiri dari 10 fraksi dari 12 fraksi yang ada. Jadi, kita telah dapat memulai rapat ini walaupun masih belum jam 10.30 WIB.

Dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat ini akan kami buka kembali dan rapat ini adalah rapat yang terbuka untuk umum.

Rapat kami buka kembali.

KETOK 1X

SKORS DICABUT PUKUL 10.25 WIB

Sesuai dengan jadwal kegiatan kita maka pada hari ini, sesi pagi sampai siang ini, kita akan membahas materi yang menyangkut bagian dari Bab IX, yaitu yang Pasal 25C dan 25D. Dalam hal ini ada hal-hal yang perlu kami informasikan kepada sidang yang kami hormati.

Pertama, setelah dibahas di dalam pertemuan Pimpinan PAH dan Pimpinan MPR beberapa waktu yang lalu, maka sebuah Tim Khusus dari Panitia *Ad Hoc* I itu telah memeriksa berbagai pencetakan risalah yang waktu itu dilihat mempunyai beberapa kesalahan teknis. Dan memang akhirnya telah ditemukan beberapa kesalahan dan dilakukan pembetulan dan tim sudah melaporkannya kembali kepada Badan Pekerja. Salah satunya adalah bahwa penegakan hukum itu bukan bab tersendiri. Itu adalah bagian daripada Bab Kekuasaan Kehakiman, yang jika pasal yang dua ini disepakati keberadaannya dan formulasinya maka judul Bab IX itu menjadi Bab Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum, kalau disepakati demikian. Jadi, tidak ada bab tersendiri mengenai Bab Penegakan Hukum ini.

Di samping beberapa koreksi lain, misalnya di sini juga seharusnya masih ada satu pasal, Pasal 25, yaitu bahwa mengenai syarat-syarat hakim dan sebagainya akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pada waktu pertemuan sebelum Sidang Tahunan, memang pembahasannya adalah bahwa mengenai hal ini kemungkinan itu sudah bisa tercakup dengan pengaturan lebih lanjut yang menyangkut Mahkamah Agung, sehingga ada catatan mengenai formulasi penempatannya akan disinkronisasikan kemudian. Tetapi, kemudian materi ini tertinggal, Pasal 25. Jadi mungkin kalau masih punya buku yang warnanya kuning hijau daun, pucuk pisang, itu masih terdapat di sana dan itu ditemukan oleh tim. Di samping materi lain, yaitu satu mengenai Aturan Tambahan yang semenjak Amendemen Pertama, Dua dan Tiga, itu belum pernah dibahas, tapi kemudian tidak tercantum.

Mengenai alternatif susunan keanggotaan MPR, alternatif 2, yang mengatakan MPR terdiri dari DPR dan DPD dan seterusnya, itu seharusnya adalah MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Sebagai informasi untuk kita.

Jadi, sekarang kita akan melanjutkan ini, sedangkan mengenai perumusan bab atau pasal yang menyangkut keuangan, itu akan dilakukan. Nanti dikoordinasikan oleh Saudara Ali Masykur Musa yang sekarang mungkin sedang sebentar lagi akan datang. Sedangkan yang menyangkut pasal lanjutan dari Bab Kekuasaan Kehakiman ini, apa yang tertera di sini adalah sebuah rekaman dari sebuah proses yang sudah beberapa waktu yang lalu, yang sebenarnya belum cukup mengalami pembahasan, tapi direkam memang seperti ini. Sesudah Sidang Tahunan, kita sudah pernah berbicara tentang soal ini secara bersama-sama dengan materi lain dan pada kesempatan ini secara lebih khusus. Kami mencatat bahwa di dalam pembicaraan yang lalu sesudah Sidang Tahunan, yaitu sesudah bulan Februari, pertama, seperti yang dikatakan tadi ini adalah bagian daripada Bab Kekuasaan Kehakiman.

Yang kedua, ada sebuah pendapat yang umum dikemukakan yaitu bahwa kiranya pasal ini tidak menimbulkan salah pemahaman atau penyempitan pengertian dengan menyebutkan institusi. Jadi, supaya kita lebih mengarah kepada proses penegakan hukum daripada menyebut institusi. Ini dikemukakan ..., selamat datang Pak Adzlani, oleh banyak pihak pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Dan dalam penyerapan aspirasi di daerah pun, ini dipersoalkan. Kalau Undang-Undang Dasar sampai

menyebut sebagian dari kekuasaan Kejaksaan dan sebagian daripada kekuasaan atau kewenangan Kepolisian, bagaimana bagian yang lainnya? Jadi, itu mendahului pembicaraan kita.

Untuk pagi hari ini, sesuai dengan ..., selamat datang Pak Ali, kita akan melakukan diskusi pleno mengenai materi ini dan kami akan mengundang pendapat dari Ibu dan Bapak sekalian dalam dua sesi dan kemudian akan kita lanjutkan dengan perumusan dan kita harapkan hari ini kita bisa menyelesaikan perumusannya juga. Artinya, setelah jam 12.00 WIB kita *break*, kemudian jam 13.00 WIB ada pembicaraan yang menyangkut atau dengan beberapa hakim konstitusi dari berbagai negara yang punya Mahkamah Konstitusi. Nanti kita atur, hari ini juga mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Karena saya, tentunya Saudara sepakat dengan saya bahwa waktu kita terbatas dan kita memang harus menyelesaikan amendemen ini pada Sidang Tahun 2002.

Tadi saya sampaikan bahwa nanti mengenai perumusan pasal dan ayat yang menyangkut keuangan dan bank sentral, nanti akan diatur teknis waktunya oleh Saudara muda saya, Pak Ali Masykur Musa yang sedang bertelepon, bukan Pak Slamet yang bertelepon. Jadi, nanti tolong diatur waktunya.

Selanjutnya, saya mengharapkan sekali kita bisa hadir pada jam 13.00 WIB untuk berdiskusi dengan tamu-tamu kita, hakim konstitusi dari Korea Selatan, dari Jerman, dan dari Thailand. Sesuatu yang mungkin nanti akan sangat memberi masukan yang berharga bagi kita, karena pengalaman-pengalaman mereka dengan Mahkamah Konstitusi.

Baik, apakah kita bisa memulai langsung saja kepada pembahasan substansi?

3. **Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**
   Interupsi Pimpinan.

4. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
   Silakan.

5. **Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**
   Terima kasih.

   Sebelum kita masuk kepada materi, ingin klarifikasi lebih dahulu bahwa kita telah sepakat bahan yang akan kita jadikan pembahasan ini tiga hal, yaitu Tap MPR Nomor XI lampiran, Pemandangan Umum dan hasil serapan pada masyarakat atau asmas. Yang menjadi masalah di sini tadi dengan keterangan Ketua, bahwa Lampiran Tap MPR Nomor XI itu tampaknya ada sesuatu yang tidak pas dengan apa yang kita hasilkan atau kita bicarakan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, bahan ini nanti mana yang akan kita ambil? Contohnya masalah Kekuasaan Kehakiman yang dulu kita menyatukan antara dalam judul itu, yaitu Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum, tapi kemudian dalam Lampiran Tap XI ini ternyata dipisah. Ini supaya ada kejelasan lebih dahulu, sehingga nanti kalau kita mengacu pada bahan itu jelas yang mana yang akan kita ambil. Terima kasih.

6. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
   Terima kasih.

   Jadi, tadi sudah kami jelaskan itulah perubahan-perubahannya dan nanti tolong tanya kepada Wakil fraksi yang hadir dan menandatangani hasil koreksi itu. Ya, silakan.

7. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Ketua.

Setelah dibacakan hasil telaahan Tim Khusus ini, tindak lanjutnya bagaimana? Jadi, apa kita sahkan di sini sebagai hasil dari pleno bahwa ada kekeliruan. Lalu, bagaimana dengan buku-buku yang sudah dicetak itu? Ini perlu karena kita sudah menelaah dan terdapat kekeliruan. Sedangkan kekeliruan itu sudah diedarkan ke seluruh Indonesia. Jadi, saya mohon klarifikasi tindak lanjut daripada hasil ini, apa begitu?

Terima kasih.

8. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, benar.

Jadi, saya kira karena sudah berlangsung beberapa rapat, ternyata ini rupanya belum disambung. Oke, disambung sajalah sekarang, jadi itu sudah ditandatangani oleh semuanya toh. Baik, dan memang kita menugaskan kepada tim itu, jadi kalau formalitasnya, ya oke. Itu memang sudah disampaikan juga kepada Pimpinan MPR sebagai laporan, bukan, sebagai pemberitahuanlah, bukan sebagai untuk diproses lebih lanjut secara substantif. Secara materiil, itu nanti akan diedarkan.

9. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Saya pikir begitu, Ketua.

Apakah Sekretariat Jenderal kita membuat istilahnya salah cetak begitu atau bagaimana sehingga ini ralat, begitu. Karena ini sudah diputuskan oleh MPR dan saya mau mengingatkan kepada kita semuanya kalau misalnya nanti mau mencetak lagi bahan lagi, itu diperiksa dulu oleh pimpinan minimal oleh pimpinan PAH I, karena ini di rancangannya, Ketua, betul. Yang tercetak itu betul, jadi mulai dari rancangan sudah salah ini. Karena yang mencetak mengambil dalam rancangan buku yang dicetak itu.

Jadi maksud saya tindak lanjut tadi apa ada ralat atau bagaimana? Ini perlu kita segera diklarifikasi.

Terima kasih.

10. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebentar, sebelum Pak Andi. Yang disahkan oleh Sidang MPR bukan yang salah itu. Yang disahkan itu yang benar, yang benar yang disahkan, cuma mencetaknya yang salah. Jadi, tidak ada kesalahan dalam keputusan MPR. Yang salah itu cetak. *Kan* itu yang kita periksa waktu itu aslinya apa.

Pak Andi.

11. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau ini dipersoalkan memang jadi persoalan. Karena itu, saya menawarkan jalan keluar begini, Pak. Apa yang kita temukan itu adalah menjadi kesepakatan kita semua bahwa seharusnya di buku tertulis seperti itu. Dan usul Pak Hatta untuk mengadakan ralat secara terbuka menurut saya, saya kira tidak perlulah. Biarlah buku itu seperti itu, tapi nanti di dalam pembahasan kita, asumsi kita bahwa buku itu salah. Jadi, kalau ada orang mau berpendapat lain, bukan karena merujuk ke buku itu, tapi karena dia punya pendapat lain, sehingga, kita tidak perlu bekerja banyak Pak.

Terima kasih.

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, jadi saya rasa kita teruskan, ya Pak, bisa kita kerja.

Pak Soedijarto.

13. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya memang termasuk yang tidak kritis sebenarnya. Karena pada waktu Saudara Ketua Komisi A melaporkan ke Sidang Pleno dalam lampiran yang disertakan mengenai wewenang MPR untuk merumuskan GBHN, itu masih 2 alternatif.

Yaitu alternatif 1 mengatakan, ikut serta dalam apa, yang kedua, menetapkan. Tiba-tiba, setelah jadi cetakan, sudah tidak ada lagi.

Kedua, mengenai pasal tentang Dasar Negara Bab I, *kan* belum jadi dibahas, tapi tidak ada lagi di dalam alternatif itu. Ini keputusannya di mana? Komisi tidak, Tim Kecil tidak, pleno tidak.

Itu yang mohon, karena saya masih mempunyai catatan lampiran dari laporan Ketua Komisi A. Itu masih merupakan satu alternatif yang tidak diberikan *bold* dan sebagainya tapi tiba-tiba hilang dengan sendirinya tanpa ada keputusan di Komisi A ataupun di Tim Kecil.

Terima kasih.

14. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi masalah ini, kita bicarakan terpisah. Jadi, jangan sampai jadwal kita ini jadi tersendat, itu satu hal.

Yang kedua, kami dalam melaporkan hasil Komisi A, itu tidak menyebutkan lampiran. Kami membaca setiap rancangan itu. Dan rancangan yang dibaca secara lisan itu, itulah yang disahkan. Jadi, itu sekedar *flashback*. Jadi tidak pakai lampiran secara...

15. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ada berkasnya, Pak.

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada.

Tidak, kami baca satu per satu sampai selesai makanya agak lama dan sempat minum dan ditayangkan satu per satu di layar itu.

17. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Termasuk yang ditayangkan, Pak, yang kemudian hilang. Setelah Anda baca itu, setelah hilang dan tidak ada lagi. Itu yang saya maksud.

Jadi waktu ditayangkan masih ada.

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, begini.

Supaya kita melihatnya secara berdasarkan faktanya saja. Jadi, waktu itu yang dibacakan apa? *Kan* ada, Pak. Ya, itu saja yang dipakai.

19. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Yang Anda baca itu yang saya pegang juga. Yang ada di sana, yang itu masih ada tapi kemudian tidak ada. Jadi, bisa dicek lagi yang dibaca oleh Ketua Komisi yang mana waktu itu. Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini, saya sarankan Pak Dijarto ajukan saja yang dimaksud yang mana? Dan, kita lanjutkan dengan acara kita. Baik, terima kasih.

Baik, kami akan undang pendapat mengenai soal ini kami persilakan dan kalau tidak ada akan kami sahkan.

Ternyata ada, Pak. Kalau tidak begitu *kan* pada diam, begitu. Pak Astawa, Pak Sutjipno, Pak Sutjipto, Pak Hamdan, Pak Agun. Kami bacakan ya, Pak Astawa, Pak Sutjipno, Pak Sutjipto, Pak Hamdan, Pak Agun.

Kami persilakan Pak Astawa. Pak Ali Hardi, Pak Luthfi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Kami persilakan Pak Astawa

21. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati.

Bapak-Bapak/Ibu-Ibu anggota Panitia *Ad Hoc* I yang terhormat. Perkenankan kami untuk menyampaikan pendapat kami menyangkut pembahasan tentang Bab Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum.

Pertama kali kami ingin menyampaikan pendapat kami mengenai Judul Bab. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum ada perubahan, judul ini adalah Bab Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, di dalam lampiran dari Tap MPR Nomor IX/MPR/2000, itu judulnya adalah Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Kemudian, dalam Bab XI seperti tadi sudah menjadi bahan polemik dan sudah diberikan pendapat oleh tim yang kita percaya. Berarti ada perkembangan-perkembangan dari ini.

Kami ingin mengemukakan pendapat atas dasar aspirasi masyarakat yang kami tangkap mengenai judul Kekuasaan Kehakiman. Kita tanyakan, apakah yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman? Dari penjelasan beberapa masukan utamanya dari yang mewakili Ketua Mahkamah Agung, juga dari Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sebenarnya di dalam pengertian Kekuasaan Kehakiman itu sudah *include* di dalamnya pengertian mengenai penyidikan dan penuntutan. Berdasarkan asumsi ini, penjelasan ini maka kami berpendapat bahwa sebenarnya perumusan awal daripada konsep Undang-Undang Dasar 1945 ini, di mana sebenarnya termasuk di dalamnya pembahasan tentang penyidikan dan penuntutan. Kemudian, kalau judul ini kita ubah sesuai dengan lampiran Tap IX, yaitu Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum, memang ada berkembang pendapat. Sebenarnya kekuasaan kehakiman itu yang pada intinya adalah peradilan sudah termasuk di dalam kekuasaan kehakiman, jadi ada *overlap* di dalamnya.

Oleh karena itu maka kami sarankan judulnya adalah Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Penuntutan dan Kekuasaan Penyidikan. Walaupun kekuasaan penuntutan dalam proses *Criminal Justice System*, penyidikan paling dulu. Akan tetapi, karena kita memegang kekuasaan kehakiman ini yang lebih dulu, kemudian kekuasaan penuntutan baru penyidikan sebenarnya memang terbalik kalau dari segi proses. Itu alasan kami yang pertama.

Kedua, alasan kami, kalau diberikan judul kekuasaan kehakiman saja, penegakan hukum saja, ini juga tidak pas. Karena apa? Karena kita harus mengubah apa yang sudah kita tetapkan. Karena pada Pasal 24 Ayat (2), "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

lingkungan peradilan umum dan seterusnya". Jadi, kita sudah memberikan ini, padahal judulnya penegakan hukum ini tidak tepat. Sehingga itu juga memperkuat mengapa kami menyarankan kekuasaan kehakiman, kekuasaan penuntutan, dan kekuasaan penyidikan.

Kemudian, ada juga pendapat dari masukan, kalau saya tidak salah dari koalisi ornop. Kalau ini dimasukkan maka sebenarnya tentang Komisi Yudisial tidak tepat untuk dikualifikasikan sebagai aparat penegak hukum kalau di judulnya adalah penegakkan hukum. Jadi, ini satu masukan-masukan mengapa kami menyarankan seperti itu.

Kemudian mengenai substansi. Dari jabarannya ini maka kami ingin mengeluarkan pendapat. Kami menyarankan hal yang pokok yang dicantumkan di sini adalah memang bukan mengenai Kepolisian ataupun Kejaksaan, tetapi adalah fungsinya, penuntutan dan penyidikan. Mengapa demikian? Karena Kepolisian itu tidak hanya penyidik, dan penyidik itu pun tidak hanya polisi saja. Jadi, penyidik itu tidak hanya polisi saja. Tetapi juga ada penyidik lain.

Kemudian, kalau Kejaksaan kita pakai judulnya maka dari pihak Kejaksaan, dari aspirasi masuk, dan pendapat-pendapat, juga pendapat, mau ada yang hilang. Kejaksaan itu tidak hanya semata-mata penuntut umum, tetapi juga mengemban fungsi-funsi lain yang tidak bisa dimasukkan dalam hal ini. Itu yang menguatkan kami mengapa juga pembahasannya adalah mengenai penyidik dan penuntut umum.

Kemudian, di samping itu, yang utama perlu dimasukkan di dalam substansi pasal ini adalah kemandirian. Kemandirian daripada penyidik dan penuntut umum. Itu yang paling utama Pak. Jadi tidak memasukkan lain-lain lagi, siapa penyidik, siapa penuntut umum? Tidak usah. Tapi kewenangan penyidik bersifat mandiri di dalam melakukan penyidikan. Mengapa kami batasi? Penyidik itu hanya di dalam hal melakukan penyidikanlah dia mandiri.

Bagaimana kemandirian ini? Tidak hanya semata-mata kita ingin meletakkan penyidik ini dia mandiri, tetapi juga pengertian mandiri itu tidak diintervensi oleh instansi lain. Juga terkandung maksud adalah penyidik itu, dia bertanggung jawab sendiri dalam pelaksanaan penyidikan. Dia tidak bisa mengemukakan kalau dia salah menyidik perintah si A, perintah si B, dia tidak boleh.

Apapun yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah tanggung jawabnya dia sendiri. Jangankan orang lain, atasannya pun tidak boleh tidak dia limpahkan. Jadi, kemandirian ini adalah kemandirian hanya terbatas pada hal dia melakukan tugas-tugas pernyidikan. Tidak lebih dari itu. Di sinilah dia terikat, mengapa dia mandiri? Dia harus bertanggung jawab. Bagaimana dia bertanggung jawab, kepada siapa? Sesuai dengan ketentuan hukum. Misalnya, dalam hal dia menahan. Kalau menahan orang ada syaratnya, adalah kalau dia menangkap ada bukti permulaan. Tetapi kalau dia berani sudah menahan, sudah ada bukti cukup untuk menahan. Dia tidak bisa mengatakan saya menahan ini karena perintah si A, si B, tidak bisa.

Oleh karena itu, bagi kami, baik penyidik maupun penuntut, hal yang urgen dimasukkan adalah mengenai kemandirian daripada penyidik. Hanya sebatas untuk penyidik kemandiriannya di bidang penyidikan, penuntut umum di dalam bidang penuntutan.

Itulah yang pertama kami ingin kemukakan. Terima kasih Pak.

22. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih Pak Astawa.

Berikut kami Bapak Sutjipno.

23. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Rekan-Rekan sekalian. Kalau kita bicara institusi kenegaraan yang sudah dan sedang dan atau sudah pernah diatur di dalam Undang-Undang Dasar ini, nampaknya sejak dari dulu dan dari depan dari naskah ini, Undang-Undang Dasar kita ini nampaknya berangkat dengan institusi. Itu realitanya, yaitu MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Dengan demikian maka kesimpulan kecil yang dapat kita ambil adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 nampaknya mengenal institusionalisme, di samping konstitusionalisme. Ini yang perlu kami sangat tegaskan di sini. Jadi, ini yang saya *stress*-kan?. Mengapa beliau-beliau menganut pendekatan institusionalisme ini, di samping konstitusionalisme?

Nah, masuk ke masalah Kehakiman dari pandangan ini maka kita nampaknya sudah terseret ke arah institusionalisme. Sehingga berangkatnya institusi, institusi dan lain sebagainya. Akhirnya, menjadi kedodoran dalam perumusan oleh karena banyak institusi lain yang belum bisa diatur di dalam perumusan itu, begitu banyaknya. Padahal, *community* Kehakiman ini luas sekali. Institusinya banyak sekali. Baik yang bersifat publik terutama, dan yang perdata, tingkat perdata. Jadi, saya ringkas menjadi dua *stream* yang besar.

Istilah kehakiman itu sendiri memang terjemahan bahasa asing, itu jelas. Contoh adalah dalam proses penyelidikan Kepolisian, dikenal istilah hukum seperti kedokteran kehakiman. Jadi, ada badan kehakiman, tapi ada proses yang namanya kedokteran kehakiman. Dalam proses penyidikan, yang bahasa Belandanya, resminya dulu disebut *gerechtelijke geneeskunde*, itu. Dan, bahasa Inggrisnya yang terakhir kita kenalkan dalam masyarakat umum dalam bentuk *forensic medicine*. Jadi *gerechtelijke geneeskunde* sudah di-Inggriskan secara umum menjadi *forensic medicine*. Padahal, masih banyak lagi binatang-binatang forensik ini, persis seperti *forensic orthopedy*, *forensic udontology*, *forensic chemistry physic*, *and so on*, *et cetera*.

Ini, sehingga dari segi rumusan saja kalau kita mendekati dengan proses fungsional, terlalu banyak juga peristilahan yang harus digelar di dalam Undang-Undang Dasar sehingga nanti akhirnya menjadi terlalu rinci. Jadi, istilah *common* ini perlu ketertiban dan pembakuan istilah, baru kemudian kita merumuskan dalam Undang-Undang Dasar tentang institusinya atau tentang proses fungsionalnya. Jadi nanti kita harus pelan-pelan atau berhati-hati akan menggunakan pendekatan institusional atau pendekatan proses fungsional daripada kelembagaan negara ini, berdasarakan kekuasaan tentunya.

Nah, kalau dengan pendekatan institusional sulit merumuskannya, karena banyaknya institusi tadi. Tetapi, kalau proses fungsional lebih mudah, relatif lebih mudah, karena masalahnya hanya menjadi proses administrasi peradilan. Itu saya awali dengan kata-kata proses administrasi peradilan. Kalau stempelnya pidana, menjadi proses administrasi peradilan pidana, begitu. Proses administrasi peradilan perdata, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, bisa diterapkan dalam tata usaha negara, dan lain, dan lain, dan sebagainya. Itu gambarannya kalau kita memilih dua pendekatan

ini.

Nah, dalam proses fungsional, bisa saja dengan urutan yang sudah baku dalam dunia hukum. Misalnya, kalau kita menyebut di dalam hukum publik. Misalnya dalam dunia kehakiman sudah dikenal kalau kita menyebut proses administrasi pidana, itu mesti lewat proses penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. Itu paling tidak.

Yang lain akan menuntut. Jadi, kalau sudah ini disebut begini maka instansi atau institusi yang lain juga akan menuntut dalam bentuk proses fungsional ini. Inilah repotnya. Misalnya badan-badan kehakiman lainnya, PTUN, Agama, dan lain sebagainya, temasuk badan-badan kehakiman yang khusus begitu. Tetapi, kita juga jangan lupa bahwa dalam ketatanegaraan, yang menonjol adalah hukum publik. Saya ulangi, yang menonjol hukum publik. Mengapa? Karena dia merupakan penampilan kekuasaan koreksi. Saya ulangi, penampilan kekuasaan koreksi, yang dulu kita disebut dengan *corrigerende macht*, dalam kaitan dengan *wetgevende macht* dan *uitvoerende macht*. Itu barangkali kaitannya.

Dengan demikian maka kami mengusulkan dari ulasan ini, nampaknya pendekatan proses fungsional yang lebih mudah. Namun, saya masih menemukan kesulitan karena banyaknya tipe pengadilan yang ada. Bagaimana nanti, apa proses fungsional diceritakan satu per satu, yang pidana begitu. Bagaimana PTUN, bagaimana agama, dan lain sebagainya? Jadi, hanya relatif lebih mudah saja prosesnya. Tapi, kalau institusi, jelas sulit buat kita karena terlalu banyaknya institusi atau badan peradilan ini.

Inilah pandangan saya sehingga Bab mengenai Penegakan Hukum ini nampaknya perlu kita tinjau kembali, kita rumusankan kembali secara berhati-hati sehingga kita ketemukan rumusan yang lebih mendasar.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Sutjipno.

Berikutnya kami persilakan Pak Sutjipto.

25. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Ketua PAH I dan Rekan-Rekan lain PAH I.

Jadi, kalau kita mencermati Pasal 25A, memang di dalam Tap XI, jadi kita dulu membahasnya sudah final begitu. Tapi, setelah kita kaji kembali dan kita mendengarkan juga aspirasi dari masyarakat, kelihatannya memang kita perlu berpikir kembali. Jadi, di sini masih ada persoalan yang saya kira sangat mendasar.

Jadi, di dalam rumusan kita yang ada sekarang bahwa jelas kewenangan dari institusi Kejaksaan adalah dalam bidang penuntutan, sedangkan kepolisian dalam bidang penyidikan. Padahal kita lihat sendiri kenyataan yang sekarang ada, misalnya tentang undang-undang, bahwa fungsi penyidikan itu bukan hanya di kepolisian, untuk tindak pidana khusus masih juga dilakukan oleh Kejaksaan. Sehingga sekarang ini kita lihat saja perkara korupsi. Polisi sekarang dengan undang-undang polisi yang

ada *kan* juga menyidik perkara-perkara korupsi, Kejaksaan juga menyidik perkara korupsi. Sehingga kalau memang kita belum mengambil suatu putusan yang final bahwa siapa yang menyidik, siapa yang menuntut, rasanya kita perlu berpikir kembali. Apalagi dikaitkan tadi juga ada dari Pak Tjipno juga, Pak Astawa bahwa institusi kelihatannya tidak harus masuk di sini. Yang kita pikirkan, kelembagaan-kelembagaan yang penting, tiga cabang kekuasaan, di mana memang di dalam Undang-Undang Dasar kita yang dulu pun juga tidak disebut mengenai institusi Kejaksaan maupun Kepolisian. Dan, di negara lain pun rasanya juga saya tidak menemui adanya ketentuan Undang-Undang Dasar mengatur mengenai Kejaksaan dan Kepolisian.

Oleh karena itu, bahwa sesuai juga dengan *statement,* kalau tidak salah dari Kapolri yang diwakili waktu itu yang diundang di sini, tidak harus masuk begitu. Saya kira juga *statement* Pak Astawa. Oleh karena itu, saya merasa bahwa Bab IX ini rasanya kita bisa anggap sudah final, jadi sudah lengkap. Karena itu tadi, antara lain, bahwa fungsi Kejaksaan-Kepolisian tidak bisa difinalkan, karena kenyataan yang ada sekarang masih ada tumpang tindih.

Jadi, karena tidak mungkin bahwa di Pasal 25B di sini, kalau di Kejaksaan sendiri sudah diatur di A, meskipun di sini dibuka kemungkinan ada penyidik lain, seperti PNS yang diberikan oleh undang-undang. Padahal, Kejaksaaan sendiri sudah diatur di Undang-Undang Dasar sehingga kurang pas apabila ternyata bahwa kewenangan Kejaksaan sendiri yang di sini diatur, tapi ada lagi yang fungsinya sangat penting juga penyidikan diatur di undang-undang. Oleh karena itu, kami mengusulkan supaya kedua fungsi ini, menurut kami tidak harus masuk dalam ketentuan Undang-Undang Dasar.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sutjipto.

Berikutnya Pak Hamdan Zoelva, kami persilakan.

27. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih Saudara Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ketua dan anggota PAH I yang saya hormati,

Memang masalah ini adalah masalah yang juga kita sudah diskusikan pada masa-masa persidangan yang lalu. Dan, sebelumnya kalau kita buka kembali rancangan yang pada tahun 2000, hal ini tidak ada judul baru. Tapi memang satu kesatuan dari kekuasaan kehakiman.

Hanya saja ketika pembahasan kita terakhir, kita menemukan satu problem pada saat itu. Di mana dalam Pasal 24 Ayat (1), kita merumuskan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan". Persoalannya, apakah penyidikan dan penuntutan itu masuk dalam penyelenggaraan peradilan?

Kedua, bagaimana penyelenggaraan peradilan itu dirumuskan lebih lanjut dalam Pasal 24 Ayat (2). Itu diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di

bawahnya, beserta Mahkamah Konstitusi. Lalu persoalannya, di mana kedudukan Kejaksaan dan Kepolisian dalam rangka penyelenggaraan peradilan oleh kedua penyelenggara peradilan itu? Sehingga pada saat itu, kita dengan secara menaruh dulu masalah ini untuk di-*pending* dan didiskusikan ulang. Jadi, ini sekadar me-*record* kembali, saya masih ingat diskusi kita pada masa-masa yang lalu. Persoalannya adalah bagaimana kita menempatkan masalah ini? Dan, apakah memang masalah ini perlu ditempatkan dalam Undang-Undang Dasar? Saya kira dua persoalan yang utama kita perlu diskusikan.

Yang pertama, memang agak sulit kita menempatkan judul baru dalam masalah ini yaitu dengan menamakan Penegakan Hukum. Karena akan banyak pertanyaan yang muncul, apakah pengadilan itu bukan lembaga yang menegakkan hukum? Ini juga satu persoalan sendiri. Kemudian yang kedua, apakah penyidikan dan penuntutan ini bukanlah dalam satu rangkaian proses peradilan? Jadi, rasanya agak sulit untuk memisahkan dalam dua judul yang berbeda untuk dua masalah ini.

Kemudian yang kedua, oleh karena itu bagi kami tidak bisa dua bab itu dipisahkan dalam rumusan Undang-Undang Dasar.

Kemudian yang ketiga, dalam rumusan ini, kalau kita urut ketiga. Jadi, persoalannya adalah ketika kita memisahkan ini menjadi persoalan, karena memang sulit nanti mengaitkan antara ketiga institusi ini yang harus merupakan satu rangkaian yang sama.

Kemudian rumusan ini, kalau kita melihat dari peradilan, penuntutan, dan penyidikan. Ini seakan-akan memberikan satu pemisahan kewenangan yang tegas antar berbagai institusi proses peradilan yang ada. Padahal, di sinilah kelemahan dalam proses peradilan kita. Oleh karena itu, harus ada satu rumusan yang mengaitkan antara ketiganya ini, yaitu baik pengadilan, hakim, jaksa, dan penyidik. Jadi, tidak boleh ada pemisahan secara tegas antara ketiga institusi itu. Karena itu adalah satu rangkaian proses peradilan. Saya berikan contoh saja, kalau kekuasaan penuntutan ini merupakan kekuasaan mandiri yang dipegang oleh kejaksaan maka akan tertutup kemungkinan kontrol pengadilan dalam rumusan dakwaan. Padahal ini selalu menjadi persoalan ketika persidangan sudah mencapai waktu satu tahun, apa dua, tiga bulan, hanya membahas mengenai surat dakwaan. Surat dakwaan itu digugurkan karena eksepsi dari pengacara. Karena hanya salah surat dakwaan, menimbulkan problem yang baru.

Oleh karena itu, sebenarnya harus ada kaitan antara pengadilan, hakim, dan jaksa. Di mana sebelum mengajukan surat dakwaan, hakim harus oke dulu dengan surat dakwaan ini dari sisi formalitasnya. Sekarang ini tidak, dia dipisahkan secara tegas. Dakwaan disusun secara mandiri oleh Jaksa, diajukan oleh hakim, yang sampai di pengadilan, ini bahas secara tersendiri untuk melihat formalitasnya, benar tidak ini surat dakwaan. Sehingga kadang-kadang, eksepsi dari pengacara, itu membuat surat dakwaan menjadi gugur dan jaksa diminta untuk membuat surat dakwaan ulang dan ini memakan waktu. Oleh karena itu, mungkin proses peradilan yang perlu kita tinjau kembali. Ini hanya salah satu contoh.

Oleh karena itu, kalau kita pisahkan secara tegas antara ketiga kekuasaan ini, ini justru akan menghambat proses peradilan yang kita inginkan, yang cepat dan efisien untuk keadilan.

Kemudian, bagaimana kita menempatkan persoalan ini dan bagaimana kita mengatur persoalan ini? Kami berpikir bahwa yang dinamakan penyelenggaraan peradilan dan proses peradilan itu adalah sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan itu adalah salah satu rangkaian proses peradilan. Oleh karena itu, biasanya dalam surat penyidikan, penuntutan, ada yang istilahnya pro justisia. Itu *kan* dalam rangka proses peradilan.

Seharusnya kita menempatkan penuntutan dan penyidikan ini ada di bawah rangkaian dari pengadilan. Jadi, seluruhnya dalam kontrol dari hakim dan pengadilan, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Karena itu, kami menganggap sudah cukup rumusan dari Pasal 24A Ayat (5), "Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang". Sehingga dengan demikian, bagaimana kita merumuskan masalah penuntutan dan penyidikan ini, cukup kita atur dalam undang-undang dan tidak perlu kita atur dalam Undang-Undang Dasar ini. Ini akan banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan problem-problem sehingga kita sulit mengambil keputusan masalah ini.

Demikianlah pendapat kami dan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Hamdan. Berikutnya Pak Agun, silakan Pak.

29. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Saudara Ketua dan anggota PAH I yang kami hormati, segenap undangan yang hadir dan hadirin,

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang ingin kami sampaikan ada beberapa hal. Dan hal-hal yang tadi disampaikan oleh pembicara terdahulu, mohon maaf, mungkin kami juga perlu menambahkan kembali karena ada beberapa sudut pandang kami yang di satu sisi memiliki kesamaan, tapi ada juga secara prinsipiil mungkin agak berbeda.

Yang pertama, menyangkut masalah bagaimana kita melakukan proses pembahasan berikutnya untuk Bab tentang Penegakan Hukum ini. Tentunya, kami berpendapat bahwa di dalam memperlakukan atau membahas Bab Penegakan Hukum ini, kita tidak perlu kaku, tidak perlu *rigid*, apakah ini harus jadi atau tidak? Saya berpikir lebih baik kita netral. Netral ini ada alasannya. Alasan yang pertama tentunya karena masalah penempatan Bab Penegakan Hukum ini pun, sebetulnya ini satu persoalan tersendiri, karena kesepakatan kita, judul itu dulu kita sudah putus namanya Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum.

Hanya dalam pembahasan berikutnya, yang namanya tentang Penegakan Hukum, yang waktu itu kita cepat-cepat mencantumkan semangat yang untuk Kejaksaan mandiri dan lain sebagainya itu, agar ada pemisahan fungsi-fungsi dalam rangka penegakan hukum itu maka masuklah institusi Kejaksaan dan Kepolisian yang pada tahapan pembahasan berikutnya di tahun 2000 dan tahun 2001 itu tidak tersentuh sama sekali. Itu yang saya menyatakan bahwa oleh karena itu di dalam melakukan pembahasan tentang Bab Penegakan Hukum ini kita tidak perlu menjadi *rigid*, tidak

perlu menjadi kaku, tapi kembalikanlah segala sesuatunya itu kepada konstruksi desain yang ingin kita wujudkan.

Oleh karena itu, saya tetap dengan mengacu kepada itu semua, akan tiba pada satu kesimpulan akhirnya nanti. Kalau memang Bab Penegakan Hukum ini tidak ada relevansinya dan tidak ada keterkaitannya bahkan justru sangat bertentangan dengan Bab Kekuasaan Kehakiman yang ternyata sudah kita rumuskan dan hanya sekedar pelengkap seperti dalam naskah ini, katakanlah, 25C dan 25D. Mungkin kalau hanya sebatas itu ya lebih baik dibuang saja. Tapi, akan bisa kita masukkan penegakan hukum itu menjadi Bab yang menyatu dengan Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum apabila pasal- pasal berikutnya yang mengatur tentang Penegakan Hukum itu betul-betul komprehensif. Komprehensif itu artinya bahwa dalam proses penegakan hukum, itu bukan hanya Kejaksaan dan Kepolisian yang terlibat di dalamnya. Itu satu, secara institusional.

Lalu yang kedua, juga dari aspek fungsi. Yang namanya fungsi penegakan hukum itu memang ada proses awal sampai dengan proses akhir. Dan dalam penegakan hukum tidak harus selalu semuanya itu mengikuti alur proses dari penyelidikan sampai dengan pelaksanaan pidana, tidak begitu. Ada proses penegakan hukum yang cukup berhenti sampai di tingkat penyidikan, di tingkat kepolisian pun bisa berhenti. Apakah juga itu yang dimaksud bahwa kita melengkapi secara keseluruhan proses itu? Ini pun akan menimbulkan persoalan.

Oleh karena itu, muncul gagasan pemikiran masukan dari Asmas, hasil kita menyerap aspirasi, mereka lebih cenderung untuk justru memasukkan beberapa prinsip-prinsip dasar dalam proses penegakan hukum seperti di antaranya misalkan, bahwa seseorang hanya bisa dihukum itu jika melanggar hukum. Lalu adanya kesamaan perlakuan di hadapan hukum, baik itu terhadap warga negara biasa maupun pejabat.

Yang ketiga, beliau menyampaikan juga harus adanya satu jaminan atas perlindungan hak asasi manusia.

Yang keempat, dalam proses penegakan hukum itu mereka pun perlu dikontrol dan diawasi oleh publik. Oleh karena itu, harus ada dalam proses penegakan hukum itu transparansi, akuntabilitas, termasuk responsibilitynya seperti apa? Itu mungkin prinsip-prinsip dasar yang berdasarkan aspirasi masyarakat, yang justru lebih penting untuk dimasukkan kalau memang penegakan hukum ini akan dicantumkan.

Untuk itulah, Fraksi Partai Golkar pada putaran pertama ini kami menyampaikan satu gagasan pemikiran, yang pertama bahwa apa yang telah kita rumuskan, apa yang telah kita kerjakan pada proses Perubahan Ketiga melakukan perombakan terhadap Bab dengan judul Kekuasaan Kehakiman, menurut hemat kami tidak ada yang keliru dan tidak ada yang salah. Karena pengertian Kekuasaan Kehakiman kalaupun di-*insert*-kan dengan Bab Penegakan Hukum sangat relevan, sangat cocok kalau kita melihat Pasal 24 Ayat (1), jelas sekali, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Jadi, kalau judulnya itu Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum, apa salah saya pikir, begitu? Tinggal konsekuensinya kalau ini, artinya dengan bab yang sudah kita kerjakan itu cocok. Tapi kalau penegakan hukum itu menambah judul Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum, maka akan ada konsekuensi yang saya katakan tadi

harus ada pasal-pasal berikutnya yang men-*declare* tentang bagaimana penegakan hukum itu secara prinsip-prinsip itu harus disampaikan.

Kemudian, argumentasi yang kedua juga menyatakan bahwa kalau kekuasaan kehakiman itu merupakan sudah mencakup meliputi seluruh institusi yang memiliki kompetensi, memiliki kewenangan di bidang proses penegakan hukum pun dengan judul itu sangat relevan. Kita bisa lihat lagi Pasal 24 di Ayat (2),"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum dan seterusnya". Yang dipakai dan yang dipergunakan dari berbagai dokumen-dokumen resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai bentuk naskah akademis yang saya ketahui, yang namanya lingkungan peradilan itu bukan hanya pengadilan. Kita bisa lihat dan ini bisa diperdebatkan dan kita bisa lihat lagi berbeda antara Pengadilan dengan Peradilan. Kalau pengadilan, ya institusinya itu Pengadilan Negeri. Tapi kalau peradilan itu suatu proses dalam penegakan hukum yang dimulai dari fungsi selidik sampai dengan pemutusan perkara, sampai dengan pelaksanaan pidana. Itu yang dimaksud.

Jadi, kalau dikatakan dengan judul Bab tentang Penegakan Hukum maka Pasal 24 Ayat (2) pun benar adanya. Karena yang dimaksud dengan lingkungan peradilan umum itu masuk di dalamnya adalah Kepolisian, Kejaksaan. Lingkungan peradilan militer tentunya ada auditorat militer dan lain sebagainya, itu lingkungan peradilan. Peradilan Tata Usaha Negara juga begitu komponennya, ada fungsi-fungsi tertentu.

Oleh karena itulah kami berpendapat bahwa apa yang sudah kita rumuskan, apa yang sudah kita tetapkan ini menjadi satu keyakinan kita bahwa yang dimaksud dengan pengertian kekuasaan kehakiman kita itu, ya itu. Yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Nah, peradilan itu apa? Peradilan itu adalah mulai dari proses selidik sampai dengan pelaksanaan pidana.

Oleh karena itu, usul konkret kami, satu, kalau memang Bab tentang Penegakan Hukum ini akan terus dibahas dan disempurnakan, judul berubah menjadi Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum terhadap pasal yang sudah ada, saya pikir tetap relevan karena konsekuensinya dengan di atas judulnya diubah maka ada implikasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan, Pasal 24 dan seterusnya itu, tentang Mahkamah Agung dan seterusnya itu.

Saya pikir itu tetap relevan. Hanya mungkin perlu penambahan pasal-pasal baru tentang Penegakan Hukum yang saya menyatakan tadi prinsip-prinsip itu yang harus dicantumkan seperti perlakuan, kesamaan, jaminan HAM, proses pengawasannya, transparansinya, responsibilitynya dan sebagainya.

Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Agun Gunandjar, berikutnya kami persilakan Bapak Kiai Ali Hardi. Silakan.

31. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Nama saya Ali Hardi Kiaidemak, nomor anggota A-34, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, titik.

Saudara-Saudara sekalian, berkaitan dengan pembahasan kita hari ini maka kami awali dengan catatan yang perlu kita perhatikan supaya tidak terulang, sebab kalau kita baca Tap MPR Nomor XI/MPR/2001 lampirannya itu pasal ini, mengenai Penegakan Hukum ini disebut Pasal 25C dan 25D. Baru kemudian di dalam bahan kita ini diubah menjadi 25A, 25B. Oleh karena itu, perlu perhatian kita untuk tidak terulang. Sebab dalam kunjungan ke daerah kami berhati-hati untuk tidak sampai masuk ke persoalan itu. Jangan kita dicerca oleh masyarakat, jadi berlagak saja kita tidak tahu. Ternyata memang tidak ada satu pun yang mengorek soal itu.

Lalu kemudian, berbicara tentang Bab Penegakan Hukum, mengapa ini muncul? Kita sesungguhnya sebagaimana yang kita dapatkan daripada diskusi-diskusi dengan berbagai pihak, kalau kita menoleh ke pembuatan Undang-Undang Dasar kita, memang Bab IX ini Kekuasaan Kehakiman. Apa Kekuasaan Kehakiman ini menyangkut fungsi dan lembaga. Kita melihat juga para pendiri negara kita di Bab III menyebutkan judulnya Kekuasaan Pemerintahan Negara yang isinya berbicara mengenai kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tapi juga ada rekrutmen dari Pasal 6, rekrutmen Presiden juga disebut di situ dan bahkan kita sudah kembangkan dengan pasal-pasal lain yang sampai pemilihan langsung, yang sekarang masih *pending* untuk tahap keduanya.

Demikian juga kalau kita melihat Kekuasaan Kehakiman. Dalam berbagai pertemuan kita itu, katanya secara implisit sudah termasuk penuntutan dan penyidikan walaupun secara eksplisit kalau kita baca Pasal 24 yang lama, itu kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut undang-undang. Nah, sehingga muncul pertanyaan kita yang sudah empirik selama ini, apakah badan-badan kehakiman itu juga termasuk institusi penyidikan dan penuntutan? Rasanya kok kurang nyambung di pikiran kita. Lalu susunan dari kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Artinya, secara eksplisit dan implisit kelihatannya penyidikan dan penuntutan yang dalam prakteknya penyidikan itu lebih dominan Polisi, penuntutan lebih dominan Jaksa, entah Jaksa Militer atau Jaksa Sipil, tapi maksud kami bahwa memang perlu kita cermati lagi persoalan ini.

Nah, apalagi mengapa kita munculkan penegakan hukum? Karena memang dalam kehidupan bernegara kita selama ini penegakan hukum, *law enforcement* itu lalu menjadi bermasalah sehingga menjadi opini luas, bagaimana penegakan hukum itu harus dikedepankan di dalam kehidupan bernegara kita. Maka muncullah pemikiran kita di waktu yang lalu untuk memasukkan penegakan hukum ini. Tapi, dalam pencermatan kita dengan berbagai pertemuan diskusi dan kunjungan ke daerah-daerah, nampaknya terjadi kerancuan memang karena kita langsung menyebut Kejaksaan dan Kepolisian. Padahal kita tahu persis penyidikan dan penuntutan itu terlibat banyak instansi. Bahkan kalau kita bicara penegakan hukum, penyidikan, penuntutan dan peradilan, juga perkembangan menunjukkan bahwa pembelaan, advokasi juga merupakan pilar daripada penegakan hukum. Nah, kalau sekarang di

DPR berkembang undang-undang tentang advokat. Maka tentu undang-undang advokat itu harus ada cantolannya di Undang-Undang Dasar karena pengertiannya seperti itu. Walaupun di sisi lain juga jaksa juga punya tugas lain, polisi juga selain penyidikan juga dia punya tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, di pembelaan juga dia juga memberikan pembelaan letigasi dan nonletigasi. Jadi, tidak semata-mata yang berkaitan dengan hukum dalam proses peradilan.

Itu permasalahan-permasalahan yang timbul sehingga bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan setelah memperhatikan pemikiran-pemikiran yang ada, namun juga kita perlu memberi arti yang lebih proaktif dari kekuasaan kehakiman itu untuk bisa menyentuh penegakan hukum. Maka kami berpendapat kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum supaya kita tidak mempertentangkan keduanya. Di satu sisi kita mempertahankan kekuasaan kehakiman sebagai pemikiran awal dari pendiri negara, tapi penegakan hukum kita masukkan di situ sebagai istilah yang menjadi opini yang luas di dalam kehidupan bernegara kita. Jadi, Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum.

Lalu, kemudian tidak lagi kita masuk terlalu jauh kepada institusinya tetapi barangkali kita lebih kembangkan itu, serahkan itu kepada undang-undang sehingga mungkin kalau toh kita mau secara eksplisit menyebut istilah penyidikan dan penuntutan, yang walaupun itu adalah kalau kita mau berteori seperti tadi yang dikatakan oleh Saudara Agun bahwa peradilan juga itu masuk situ. Tapi, kalau mau eksplisit kita sebutkan itu supaya dia ada *cantolannya* maka pada Pasal 24A Ayat (5). Bisa kita tambahkan misalnya "Susunan kedudukan keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya dan lembaga penegakan hukum lainnya diatur dengan undang-undang". Jadi, kita sedikit tidak mengambil risiko daripada masuk kepada pasal yang kita cantumkan sekarang.

Jadi dengan demikian, Bab baru penegakan hukum dengan dua pasalnya itu kita *drop* saja, dan bahkan kami dari Fraksi PPP berpikir justru mungkin yang perlu kita pikirkan dalam Undang-Undang Dasar kita ini masalah adanya Lembaga Ombudsman, adanya fungsi ombudsman yang kita tahu, dewasa ini ada sekitar 110 negara yang memiliki ombudsman secara nasional dan bahkan 50 negara telah memasukkannya di dalam Konstitusi, Undang Undang Dasar. Sebab kita ingat juga bahwa di dalam Tap VIII/MPR/2001 masalah kebijakan pemberantasan korupsi, ombudsman ini telah diperintahkan dibuat undang-undang. Artinya, kalau ada undang-undang tentang ombudsman tentu juga perlu ada korelasinya dengan Konstitusi kita. Artinya kalau kita sekarang mau berpikir memasukkan ombudsman dalam Konstitusi, kita tidak salah karena juga sudah ada 50 negara yang memasukkannya di dalam Konstitusi mereka. Dan, fungsi ombudsman itu malah lebih memperkuat *law enforcement*, penegakan hukum yang kita perlukan. Jadi bisa kita masukkan satu pasal yang berkaitan dengan ombudsman ini.

Inilah beberapa pemikiran awal dari Fraksi PPP di dalam pembahasan mengenai Bab Penegakan Hukum.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Ali Hardi.

Menurut catatan adalah.... Silakan Pak Luthfi.

33. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Baik, terima kasih.

Sebagai penghormatan terhadap substansi yang begitu penting, saya kira saya kurang pantas untuk berbicara karena pengetahuan saya tentang hukum ini pas-pasan saja. Jadi, saya ingin menarik pembicaraan ini sambil menunggu Kawan saya datang dan dia sudah datang kalau bisa saya wakilkan kepada Saudara ini. Boleh? Terima kasih. Digantikan.

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

PAW Pak ya, silakan Pak.

35. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Ketua.

Bicara tentang masalah penegakan hukum, sesungguhnya kalau bab ini kita sendirikan maka juga akan dapat diterjemahkan bahwa masalah-masalah yang ada kaitannya dengan masalah Bab Penegakan Hukum di dalam bab-bab lain itu khawatir nanti tidak dapat diterjemahkan atau diartikan sebagai penegakan hukum. Khususnya, dalam hal ini berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, sesungguhnya justru penegakan hukum sejati itu muaranya adalah pada kekuasaan kehakiman. Meskipun kita melihat bahwa adanya lembaga kepolisian dan juga ada lembaga kejaksaan, itu merupakan bagian daripada proses untuk mengarah pada keadilan yang terakhir itu ada pada kekuasaan Kehakiman itu. Oleh karena itu, kalau kita memisahkan Bab Kekuasaan Kehakiman dengan Bab Penegakan Hukum ini, sesungguhnya kurang tepat di dalam Undang-Undang Dasar kita. Satu.

Yang kedua, tentang masalah substansi yang ada di dalam rancangan Bab Penegakan Hukum ini sendiri di mana di sini kita mengatur tentang masalah lembaga kejaksaan dan penyidikan. Berdasarkan hasil diskusi kita dengan BPHN, di situ kelihatan dan terungkap bahwa ternyata belum bisa ditemukan di negara mana pun juga bahwa kejaksaan dan kepolisian ini eksplisit menurut BPHN ada di dalam Undang Undang Dasar. Satu.

Yang kedua, kalau kita lihat dari substansi masalahnya materi yang dibahas di dalam masalah Penegakan Hukum ini maka kita khawatir nanti dinamika perkembangan hukum ini agak akan terhambat. Meskipun di dalam, misal katakanlah Pasal 25C ini menyatakan bahwa susunan, kedudukan dan kewenangan lain Kejaksaan itu diatur dengan undang-undang, akan tetapi Undang-Undang Dasar ini sudah hanya memberikan satu penegasan bahwa tugas utama dari kejaksaan itu adalah masalah penuntutan. Padahal, dinamika hukum yang berkembang pada saat ini adalah bahwa ternyata tidak tertutup kemungkinan ke depan ada lembaga–lembaga khusus, kemungkinan ada lembaga-lembaga khusus yang juga akan diberikan hak-hak penuntutan, apakah itu bersifat *Ad Hoc*, apakah itu memang juga akan dijadikan sebagai suatu lembaga permanen.

Kalau melihat dari realitas yang ada sekarang ini, justru pemerintah sudah mengajukan kepada DPR satu rancangan undang-undang tentang masalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang oleh pemerintah sendiri memberikan hak kepada lembaga itu untuk juga sekaligus melakukan penuntutan. Artinya, ini kita lihat sebagai suatu dinamika. Oleh karena itu, kalau ini kita cantumkan kejaksaan di sini

maka saya khawatir dinamika ini nanti tidak akan bisa diadopsi atau tidak bisa kita akomodasi di dalam perkembangan dinamika hukum kita.

Yang kedua, tentang masalah penyidik. Memang KUHAP kita mengatur bahwa penyidikan ini, penyidik tunggal itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia meskipun di situ dimungkinkan adanya PNS, Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, ternyata banyak sekali perkembangan dari undang-undang yang sifatnya lebih khusus, itu memberikan kemungkinan-kemungkinan kepada lembaga lain yang juga untuk menjadi penyidik. Misalnya, katakanlah Undang-Undang Kejaksaan yang merupakan *lex specialist* daripada undang-undang dari KUHAP, di mana kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana khusus. Artinya, ada lagi penyimpangan-penyimpangan.

Kemudian juga, misalnya banyak lagilah lembaga–lembaga lain termasuk juga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang dibahas sekarang ini. Kemudian BAPEPAM juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan khususnya dalam masalah-masalah pasar modal.

Saya kira untuk lebih fleksibilitasnya dan supaya bisa kita mengakomodasi dinamika-dinamika perkembangan hukum yang akan datang ini maka tentunya sebaiknya Bab Penegakan Hukum ini yang substansinya dua hal ini sebaiknya ditiadakan saja. Jadi, mari kita serahkan saja itu nanti di dalam undang-undang, dan ternyata seperti yang dikatakan oleh Polri di sini bahwa meskipun Polri tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, ternyata *kan* juga Polri bisa berjalan selama ini dengan baik. Bahkan juga lebih bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan beberapa undang-undang yang dibuat belakangan ini untuk kepolisian. Saya kira juga ketika kejaksaan juga hadir di sini, Kejaksaan Agung, mereka juga ternyata tidak terlalu memaksakan agar kejaksaan ini bisa masuk lembaga ini dalam Undang Undang Dasar 1945. Saya kira demikian beberapa pokok pemikiran saja.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Sebelum masuk pada putaran yang kedua, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan. Pertama, memang tidak ada rancangan untuk membuat Bab tersendiri penegakan hukum. Ini adalah bagian daripada judul Bab IX. Dan, kita sebenarnya adalah mensepakati kekuasaan kehakiman dan kalau Pasal 25C dan D itu masuk, menjadi ada kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Tetapi yang sudah disepakati baru sampai sekian.

Kedua, mengenai penomoran 25C dan D, itu memang demikian. Karena apa? Karena ini adalah draf. Dan, draf ini tidak diubah walaupun Pasal 25A dan Pasal 25B sewaktu dirumuskan dan diputuskan sudah diserap oleh Pasal 24. Jadi, sebagai draf, memang dia 25C dan 25D dan kelihatan *ngegantung*. Dan nanti pada waktu perumusan ini disinkronisasikan.

Baik, ini kelihatannya sudah semakin menjurus karena dari pembicaraan ini tidak ada yang ingin supaya kita menjadi terjebak dengan *institutionalism*, penamaan-penamaan, lebih kepada proses. Tinggal persoalannya adalah sebagian menganggap

proses itu kiranya sudah dicukupkan oleh pasal-pasal yang sudah disepakati. Tetapi, ada yang menganggap supaya fungsi itu dipertegas saja di sini, sebagai sebuah tambahan terhadap Bab Kehakiman yang sudah disepakati. Apakah itu akan mengubah judul atau tidak? Ada dua pendapat juga.

Jadi, saya rasa ini sudah lebih menjurus dan kami masih mempersilakan, kalau ada pendapat lagi, kami akan catat. Pak Asnawi, Pak Soedijarto, Pak Astawa, Pak Harjono, Pak Andi, dua kali Pak saya sebut. Pak Andi Mattalata, Pak Hatta, Pak Yusuf Muhammad. Baik.

Jadi Pak Asnawi, Pak Soedijarto, Pak Astawa, Pak Harjono, Pak Andi Mattalata, Pak Hatta, dan Pak Yusuf Muhammad. Saya persilakan. Sebentar ini ada yang *nyelonong*. Interupsi atau? Silakan diinterupsi. Itu, saya maafkan.

37. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Maaf, saya minta maaf Pak. Tetapi, saya hanya mengingatkan kita semua bahwa pembahasan masalah ini kebetulan, yang lalu itu kita belum memasukkan penjelasan. Sekarang ini *kan* sudah tercantum pada Pasal 1 Ayat (3), Indonesia negara hukum. Itu sebagai rangkaian dari semua pembahasan.

Terima kasih.

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik supaya diingat, terima kasih. Silakan Pak Asnawi.

39. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Permintaan maaf diterima.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudara Pimpinan, Rekan-Rekan anggota PAH I yang saya hormati,

Bicara tentang bab baru yang sekarang ini menjadi apa menurut Pak Amidhan menjadi isu, istilahnya Pak Amidhan isu. Jadi, penegakan hukum sebagai pecahan dari judul yang tadinya itu disandingkan dengan kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Dan, itu sudah disahkan judul itu. Kita tidak usah mengutik-utik judul yang sudah sah. Nanti malah *ngombro-ombro* kata orang Jawa. Sudah selesai, tetapi masih diacak-acak lagi.

Sekarang ini kita sudah sampai kepada tambahan bab baru yang masih *blank* ini. Judulnya penegakan hukum, pasalnya itu bisa berubah seperti tadi diusulkan menjadi 25C atau apa itu ya, tetapi, apa yang ada di draft ini, 25 A dan 25 B. Setelah saya amati isi dan judul, itu tidak relevan. Padahal, di situ mengatur fungsi kejaksaan, fungsi kepolisian, masing-masing di situ dijelaskan dengan gamblang dan tidak ada alternatif ketika kita membahas dulu. Hanya saja tidak sampai dibahas pada sidang tahunan, bahwa kejaksaan itu inti pokoknya adalah melakukan fungsi penuntutan, sedangkan polisi itu melakukan fungsi penyidikan. Hanya ada Ayat (2), dimungkinkan pejabat lain melakukan penyidikan atas perintah undang undang. Itu bedanya.

Sedangkan kalau tadi dikatakan ke depan, bisa saja terjadi penuntutan itu bukan kejaksaan saja. Barangkali jalan tengahnya bisa juga pejabat lain yang menjalankan penuntutan yang diatur oleh undang-undang. Itu bisa. Tetapi menurut saya, menurut fraksi kami, Pasal-pasal ini patut tetap dipertahankan menjadi bagian dari amendemen Undang-Undang Dasar. Bahwa nanti akan ada tambahan advokasi, ombusdman saya pikir belakanganlah.

Sekarang ini yang kita bahas adalah kejaksaan dan kepolisian. Apalagi Saudara-Saudara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polri itu sudah disahkan oleh DPR kalau saya tidak salah. Di dalam Pasal 14 Ayat (1) C, di situ jelas dikatakan bahwa tugas polisi itu adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi jelas tanpa *cantolan* itu sudah ada undang-undang-nya. Akan lebih kuat apabila dalam Konstitusi ini, kepolisian itu supaya tidak terlalu terjadi tumpang tindih di lapangan selama ini.

Misalnya, penyidikan tentang masalah ikan, pencurian kayu, dan lain sebagainya. Itu wewenang Angkatan Laut, wewenang ini dan itu, belum lagi mengenai pabean, itu supaya di Tap, di bawah koordinasi Polri. Walaupun dilakukan penyidikan oleh Bea Cukai, misalnya. Tetapi harus ada koordinasi Polri, kalau memang diwenangkan pejabat lain itu melakukan penyidikan sesuai aturan aturan perundang-undangan. Apalagi sudah lahir undang-undang tentang pengadilan pajak, nanti itu. Pelanggaran pajak itu, siapa yang melakukan penyidikan.

Itu juga harus jelas, menurut saya tetap polisi atau pejabat pajak yang di bawah koordinasi kepolisian. Sehingga dengan demikian, tumpang tindih tidak terjadi, tetap memang ada dalam satu koordinasi, walaupun tidak satu atap, tetapi dilakukan fungsi-fungsi itu oleh pejabat lain sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di lapangan. Selama ini jalan sendiri.

Kayu yang dirampas itu juga tidak tahu polisi, ke mana akhirnya itu? Demikian pula ikan, apalagi ikan itu mudah busuk *kan*? Tidak bisa disimpan. Oleh karena itu menurut kami yang penting sekarang ini adalah antara isi dan judul ini harus disesuaikan. Apakah diubah dengan bab tentang penyidikan dan penuntutan. Atau karena di depan itu kejaksaan dan penuntutan dulu baru penyidikan walaupun dalam proses memang penyidikan dulu, baru ada penuntutan begitu.

Menurut kami tidak persoalan, urutannya penyidikan dan penuntutan dulu dalam bab, tetapi isinya itu kami sepakat, hanya memang Pasal 25 D, Ayat (2) ini perlu disempurnakan, sesuai juga dengan usul dari Mabes Polri, ketika kita undang beliau itu hadir di sini. Perlunya ada penyempurnaan koordinasi. Fraksi kami menyambut baik hal-hal itu, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Artinya polisi tahu, walaupun dilakukan penyidikan oleh instansi lain sesuai bidangnya.

Terima kasih.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi. Berikutnya silakan Pak Soedijarto.

41. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua dan sidang yang saya hormati,

Saya ingin menambahkan argumen dari Pak Sutjipto tadi, yang menganggap bahwa mungkin ayat-ayat tersebut tidak perlu. Pertama, tadi Pak Patrialis mengatakan badan pembina hukum belum menemukan di dunia ini ada Undang-Undang Dasar yang menyebut tentang polisi dan jaksa. Di Amerika Serikat memang dikatakan *Judicial Power*. Kemudian, di Jerman dikatakan *Administration of Justice*.

Tetapi di dua negara itu *ndak* menyebut jaksa, *ndak* menyebut apa. Mungkin karena kekuasaan kehakiman, kekuasaan untuk memutuskan keadilan itu, barangkali. Ketiga, tadi Pak Hamdan juga mengatakan *series* sebenarnya. Itu *kan* seri dari penyidikan, penuntutan, kemudian proses pengadilan. Jadi satu keutuhan sebenarnya itu. Artinya, kalau dikatakan hukum acara, berarti mesti melalui itu. Tidak ada suatu pengadilan yang ditempuh tanpa dari a, b, c itu. Satu rangkaian, konsekutif itu.

Yang terakhir, juga pesan dari aspirasi masyarakat, yaitu orang dari daerah, kalau sudah ada yang diatur undang-undang, *ndak* usah lagi masuk di dalam Undang-Undang Dasar. Mereka itu simpel-simpel saja. Dia mengatakan kalau yang bisa diatur di tempat lain, mengapa harus masuk Undang Undang Dasar. Atas dasar itu saya kira, kita perlu berpikir kembali, mengenai apa perlu ada karena di tempat lain hanya kekuasaan kehakiman atau *judicial power* atau *administration of justice*, di dalamnya tetap mesti hukumnya tegak, begitu.

Kalau sampai keadilan tidak tegak hukumnya, ya namanya bukan keadilan. Kalau ini tuntutan Pak Agun, kalau mau disebut ya disebut semuanya. Itu maaf tambah *redundant.*

Jadi itu Saudara Ketua. Argumen dari tambahan sebagai orang bukan sarjana hukum, hanya dengar, baca, dan saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soedijarto. Silakan Pak Astawa.

43. Pembicara : I Ketut Astawa (TNI/Polri)

Terima kasih Ketua yang saya hormati. Bapak-Bapak sekalian.

Jadi, pertama-tama kami tadi dikemukakan oleh Rekan dari Fraksi Golkar bahwa ada usul untuk mengemukakan prinsip-prinsip mengenai peradilan. Kami kira dari aspirasi yang masuk, itu banyak yang menyetujui Pak. Jadi, kami sebenarnya medukung, soalnya perlu juga kita berikan landasan supaya seluruh proses peradilan ini, cepat, sederhana, murah, dan sebagainya. Tidak memihak, ini perlu kita jelaskan. Oleh karena itu, kami sependapat Pak, begitu Pak.

Kemudian, menyangkut tentang apakah kepolisian sama kejaksaan masuk sebagaimana rumusan Pasal 25 A dan 25 B ini. Kami tadi sudah mengemukakan Pak, bahwa kami menyatakan bukan dimasukkan kekuasaan kehakiman mengenai kejaksaan atau kepolisian. Soalnya kalau kejaksaan, kepolisian ini dari masukan-masukan, banyak ada yang tidak pas begitu. Kalau kejaksaan menganggap saya bukan hanya menuntut saja, tetapi juga melakukan tugas-tugas lain. Kemudian kalau polisi, polisi bukan penyidik tunggal, tetapi penyidik utama. Jadi, ada penyidik-penyidik lain, yang dianukan dalam undang undang.

Oleh karena itu, sebenarnya justru untuk mengantisipasi hal itulah maka kami menyarankan bukan mengemukakan instansinya, tetapi penyidik. Itu pun yang kami ingin sarankan dalam forum ini untuk kita bahas lebih lanjut adalah terbatas mengenai kemandirian daripada penyidik dan penuntut umum, sesuai dengan perkembangan situasional yang kita hadapi dan prospek yang akan datang. Dan, kita kembali Pak kepada kekuasaan kehakiman. Tadi diutarakan bahwa beberapa pendapat di negara-

negara lain, mengenai kekuasaan kepolisian sama hal kepenyidikan sama penuntutan tidak ada. Dan, mengambil pendapat daripada Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Memang beliau mengatakan demikian. Tetapi beliau juga mengatakan jangan cuma sepotong kita ambil. Kekuasaan kehakiman di sini pun istilahnya tidak tepat. Seperti sekarang Departemen Kehakiman, bukan tugasnya dalam bidang peradilan. Jadi nama ini pun enggak paslah. Kalau kita mau menelusuri lebih lanjut. Memang kalau kekuasaan kehakiman mungkin menegakkan keadilan, kebenaran. Kekuasaan peradilan yang meliputi seluruh itu. Kalau kita mau pas. Jadi oleh karena itu sudah pas namanya.

Rumusan, kenapa kami menyarankan perlunya kemandirian itu dikemukakan karena pengertian kita dalam proses kehakiman yang tercantum dalam undang-undang, termasuk penyidikan dan penuntutan, di mana sebenarnya pada yang kita rumuskan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan". Jadi, melakukan peradilan, seluruh elemen yang ikut dalam rangka menegakkan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan sebenarnya melekat di dalamnya, kemerderkaan ini. Cuma kemerdekaan dalam bidang apa? Dalam melakukan tugasnya.

Oleh karena itu Pak, kami tetap menyarankan untuk kita pertimbangkan, bahas bersama-sama, yaitu masuknya penyidikan dan penuntutan. Tetapi yang mempunyai cuma satu adalah mengenai kemandirian. Yang lain diatur dalam undang-undang dengan *reasoning* seperti yang kami kemukakan.

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Astawa.

Berikutnya kami persilakan Pak Harjono.

45. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Banyak hal yang sudah dikemukakan di depan. Saya akan memberikan beberapa catatan saja. Tentu dasarnya adalah rumusan yang sudah ada. Kalau di dalam sandingan itu pada Pasal 25A, kalau *ndak* salah. Begini, kalau dirumuskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga negara, timbul persoalan apa yang lain bukan lembaga negara. Lalu, apa klasifikasi sebagai lembaga negara dan bukan lembaga negara.

Pasti Undang-Undang Dasar mengatur persoalan-persoalan negara. Jadi apa pun yang ada di sini, pasti yang bersangkut dengan hal-hal negara. Oleh karena itu, penggunaan lembaga negara pun juga menimbulkan persoalan. Kemudian, ada keinginan menempatkan lembaga negara ini menjadi mandiri. Mandiri itu artinya bagaimana? Mandiri dari siapa? Apakah hanya mandiri dari kekuasaan yang lain. Pada persoalannya, jaksa itu tidak hanya dipengaruhi oleh eksekutif, tetapi juga jaksa itu bisa juga dipengaruhi oleh Jaksa Agung. Ke dalam pun tidak ada persoalan, jadi bagaimana ini?

Oleh karena itu, kebebasan yang mandiri itu ada pada lembaganya, atau ada pada jaksanya. Mestinya menurut saya ada pada jaksanya. Ini persoalan yang harus juga kita teliti pada saat kita menggunakan kata mandiri. Oleh karena itu, kalau toh ini masih

akan diambil. Apa yang bisa dikembangkan dari sini, sebetulnya menurut saya, kalaupun itu akan dirumuskan pasalnya atau ayatnya, paling-paling yang bisa dirumuskan adalah penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, bukan kejaksaan. Karena *in function* adalah jaksa, kalau kita berbicara mengenai proses peradilan.

Kalau kejaksaan itu memang kemudian timbul persoalan kelembagaan. Apa betul kejaksaan, yang menuntut *kan* jaksa. Saya tetap melihat bahwa sebetulnya kalau melihat hanya itu saja yang bisa diambil dari pasal ini, sebetulnya ketentuan Pasal 24 itu sebetulnya sudah mencakup begitu luas. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman sudah kita bentuk konkretkan menjadi kekuasaan peradilan.

Jadi di dalam menyelenggarakan peradilan itu banyak unsurnya. Tidak hanya hakim, tetapi juga penuntut umum yang disebut jaksa. Dasarnya sudah ada, menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimana bisa terselenggarakan penegakan hukum dan keadilan kalau menegakkan hukum dan keadilan juga tidak menjiwai, baik jaksanya maupun juga kepolisiannya. Oleh karena itu, menurut saya sudah ada di situ. Saya mendapat suatu titipan yang sangat baik dari Solo, yaitu persoalan-persoalan praktis. Sementara ini, kalau pencari keadilan itu akan menggunakan upaya hukumnya, dengan melihatnya beberapa lingkungan peradilan seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi hal-hal yang sangat tidak efisien.

Seseorang yang akan menggugat, akan mempertahankan haknya di depan peradilan umum, seringkali oleh peradilan umum ditolak. Itu pergi saja ke peradilan tata usaha negara. Begitu juga ke peradilan tata usaha, pergi saja ke peradilan umum. Itu syukur-syukur kalau persoalannya hanya itu. Yang terjadi juga bisa di dalam peradilan umum diadili, di peradilan agama diadili juga. Dua-dua membuat vonis. Ini persoalannya.

Oleh karena itu, menurut saya di dalam kekuasaan kehakiman saya setuju sekali bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu harus dimuat. Kalau tadi Pak Agun menyebutkan beberapa hal, saya kira itu sudah ada pada hak asasi manusia. Yang belum ada adalah persoalan penyelenggaraan peradilan yang terintegrasi. Kemudian tadi, cepat, murah, dan sederhana. Itu penting.

Yang terintegrasi ini juga, persoalannya harus kita pikirkan. Mungkinkah kita juga akan mengamanatkan pada undang undang, supaya peradilan itu satu atap saja. Baik itu perkara tata usaha negara, perkara perdata biasa, perkara yang mestinya di peradilan agama itu masuk satu atap saja sehingga tidak akan ada *double competency*. Yang satu masuk ke peradilan lain mendapat putusan, yang satu masuk ke peradilan lain mendapat putusan. Ini persoalan-persoalan yang harus kita lihat bagaimana adanya berbagai macam peradilan yang ada di bawah ini.

Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Sehingga menurut saya, saya sangat setuju sekali, kalau hal-hal yang tercantum di dalam penegakan hukum ini bisa seluruhnya diakomodasi dalam Pasal 24. Hanya kita perlu satu penambahan tentang asas-asas pelaksanaan peradilan yang bagaimana.

Sekian, terima kasih.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Harjono.

Berikutnya, kami persilakan Pak Andi Mattalatta. Silakan Pak.

47. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Pak.

Selamat siang.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kalau saya mengamati putaran pertama tadi, saya juga punya kesan seperti Pak Jakob. Rasa-rasanya kita punya *platform* yang sama dalam proses pembahasan ini, bahwa rumusan apapun yang kita tuangkan nanti, semangat kita adalah membangun sebuah kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang bisa memberi rasa keadilan kepada rakyat.

Cuma pengungkapannya berbeda-beda, mungkin karena pengaruh institusionalisme tadi. Tolong Pak Tjipno saya dibetulkan kalau saya salah Pak. Saya ingin *flash back* sedikit Pak. Jaman *voor de oorlog*, khususnya pengadilan-pengadilan untuk para inlander dulu, rasa-rasanya fungsi dan institusi itu jadi satu. Karena itu dulu polisi itu namanya pembantu jaksa Pak ya? Jaksa disebut jaksa pada pengadilan ini, jaksa pada pengadilan itu. Jadi dulu fungsi kehakiman itu satu kesatuan, institusinya juga satu kesatuan dan absolutnya lagi semua kekuasaan itu berpuncak pada *Governor General*. Betul Pak?

Sesudah kita merdeka, kita buat Undang-Undang Dasar 1945, ada semangat para pendiri Republik ini untuk menarik keluar itu, sehingga fungsi kehakiman ini menjadi bebas. Lahirlah rumusan Pasal 24 lama. Tetapi, rumusan 24 lama, ada kecenderungan untuk tetap menyatukan institusinya. Minimal demikian beberapa penafsiran. Karena di situ dikatakan Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lain. Ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan badan-badan peradilan lain ini, ya penyidik dan penuntut. Itu berlaku sampai Amendemen kedua. Jadi itu tahap kedua-nya Pak.

Sekarang kita masuk kepada gelombang ketiga, mungkin kita tidak sadar, setelah kita merumuskan Pasal 24 Ayat (2) yang berbunyi " Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya". Apakah dengan kata-kata "di bawahnya" ini masih pantas untuk kita katakan bahwa proses penyidikan dan penuntutan itu adalah bagian dari peradilan. Karena berada kata-kata "di bawahnya". Saya mempunyai penafsiran dengan adanya kata-kata "di bawahnya" maka kekuasaan kehakiman kita sempitkan kembali menjadi sinonim dengan pengadilan.

Tolong saya dididik, karena kata-kata "di bawahnya" itu Pak, kalau kekuasaan kehakiman masih kita tafsirkan seperti yang lama, bisa pengadilan, bisa peradilan ada penuntut dan, bisakah Mahkamah Agung membawahi Kejaksaaan Agung? Bisakah Mahkamah Agung membawahi Kepolisian? Saya kira tidak demikian. Karena itu kesimpulan pertama yang bisa saya tarik dari konsekuensi rumusan kita, kekuasaan kehakiman kita sempitkan menjadi kekuasaan yang ada dalam proses pengadilan. Sehingga dengan demikian makin kuat alasan untuk menambahkan judul penegakan hukum, karena penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman yang telah disempitkan ini tentu perasaan kita mengatakan berbeda.

Penegakan hukum itu *kan* menjadikan sesuatu undang-undang atau hukum menjadi konkret di dalam lapangan. Sedangkan kerja kehakiman yang kita sempitkan definisinya di sini hanya men-*declare* sesuatu. Bahwa untuk fakta ini berlaku hukum ini, untuk peristiwa ini berlaku hukum ini, tapi siapa yang meng-*enforce* deklarasi dari kekuasaan kahakiman itu bukan peradilan, tapi itu pemerintah. Pemerintah yang mendistribusikan kekuasannya kepada aparatnya, yang oleh masyarakat sehari-hari disebut aparat penegak hukum. Dan konklusi ini diperkuat oleh apa yang dilakukan oleh Kawan-Kawan di PAH II dan apa yang kita lakukan di dalam Sidang Majelis, Sidang Tahunan yang lalu Pak. Ketetapan MPR yang menilai laporan pelaksanaan tugas dari Lembaga-lembaga Tinggi Negara, di situ menugaskan kepada Presiden untuk menegakkan hukum. Dan tentu yang dimaksud tugas Presiden di sini, tugas penegakan hukum tidak sampai pada tugas kehakiman. Sehingga binatang ini memang barangkali perlu kita bedakan walaupun semangatnya sama. Kehakiman tujuannya untuk memberikan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum tujuannya juga untuk memberikan keadilan dan kebenaran.

Tetapi mekanisme kerjanya tentu lain karena kehakiman adalah sebuah lembaga *independent* ini berada dalam, dikatakan seratus persen pemerintahan, mungkin juga tidak. Tapi bagaimanapun itu tanggung jawab pemerintah. Dan kalau dia berada dalam kekuasaan pemerintahan di situ ada *discretionary power*. Karena itu, dikenal ada asas *deponeering* ada apa, ada apa? Nah, dari prinsip ini kami tetap mengusulkan kalau boleh kekuasaan kehakiman tetap ditambah dengan kekuasaan penegakan hukum. Tetapi penegakan hukum dengan semangat yang saya katakan tadi, yang cara kerjanya *in between*, sebagian di kekuasaan pemerintahan, tetapi barangkali cara kerjanya pemerintah tidak boleh mencampuri. Bagaimana merumuskannya? Gampang Pak, ini bukan *wallahualam*. Dalam satu jalan bisa selesai asal kita sepakat dulu. Lalu, apa yang mau disebutkan dalam proses penegakan hukum? Karena ini adalah bagian dari pemerintahan yang kita sepakati pemerintahan kita bersifat presidensiil, ada *judgement* dari hari ke hari mengenai institusi yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas tersebut.

Saya juga setuju kalau bisa semangat penyelenggaraan fungsinya yang kita atur. Bukan institusinya. Karena institusi perlu *judgement* dari waktu ke waktu. Penyesuaian-penyesuaian masuk. Ya, ee... sudah dimengerti Pak ? Jadi, saya kira ini yang perlu kita sepakati dulu, dengan dasar pemikiran *historical background* tadi, mulai zamannya sebelum kita merdeka sampai Pasal 24 ada, sampai saya tidak tahu sadar atau tidak sadar, kita mengubah kekuasaan kehakiman yang berada di dalamnya itu. Konsekuensinya, lalu menyempitkan. Walaupun saya ingat betul ini usul dari Pak Ali Hardi pada saat itu, oh Pak Zain ya, bahwa kekuasaan kehakiman yang berada di bawahnya itu untuk mengkukuhkan empat lingkungan itu. Maksudnya itu. Tapi, ada maksud lain yang konsekuensinya Pak, terpaksa menyempitkan. Kecuali kalau kita mau menempatkan kekuasaan penuntutan, kekuasaan penyidikan di bawah Mahkamah Agung dan saya kira orang mengatakan itu *impossible*.

Sekian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

48. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Itu karena Saudara Andi berpendapat penyidikan dan penuntutan itu termasuk dalam pengertian pengadilan. Itu yang keliru itu.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nanti, diskusinya nanti saja Pak. Ini masalahnya Pak, kalau ada S.H., makin pintar, makin sulit kita mengerti. Tapi begitu dia pintar sekali maka dia bicara dengan kata-kata sederhana yang kita *ngerti*. Jadi, Bapak-Bapak barusan itu bicaranya sangat sederhana dan kami bisa mengerti.

Memang salah satu saya komentari sedikit karena kenapa saya katakan tadi *Wallahualam* itu karena saya berpikir-pikir memang tentang *deponeering* Pak, dengan kemandirian, itu sesuatu yang, oke.

Baik, kami persilahkan Pak Hatta.

50. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua, ya ini S.H. juga.

Lahirnya rancangan Pasal 25C dan 25D ini saya ingat betul kalau kita ulang prosesnya tentunya karena suasana kebatinan di masyarakat kita waktu itu meminta supaya penegakan hukum ini benar-benar dilaksanakan. Lalu, kita bicara soal waktu itu kekuasaan kehakiman, adanya peradilan, adanya... kalau peradilan kalau tidak ada penyelidikan dan penuntutan tentunya tidak mungkin. Ini tadi yang saya sepakat bahwa itu merupakan satu rangkaian, rangkaian..., rangkaian melati kalau istilah Pak Ruslan tempo hari. Lalu, Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian, kalau polisi tadi disebut institusi menurut Pak Astawa, menurut saya enggak betul. Di Pasal 30 yang sudah kita sahkan, itu jelas di Ayat (4),"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum."

Nah, salah satu barangkali uraian dari menegakkan hukum itu yang di sini, di Pasal 25D ini. Jadi jelas itu, penegakan hukum yang dilaksanakan oleh polisi itu ya di 25D. Nah, kita tempo hari sudah lama ini, tahun yang lalu kalau tidak salah kita bicara soal lahirnya pasal ini. Lalu jaksa bagaimana? Dia mengadakan penuntutan, apa perlu? Kalau peradilan sudah masuk, kepolisian sudah masuk dan sudah dijelaskan, ya ada rangkaian berikutnya, ya penuntutan itu.

Jadi, menurut saya tidak salah ini, rancangan ini. Rancangan ini *ndak* salah. Apakah Saudara-Saudara melihatnya dari institusi? Memang kepolisian institusi dan kita sudah sahkan Pasal 30 Ayat (4). Salah satu fungsi kepolisian itu menegakkan hukum. Nah, penegakan hukum yang kita maksudkan ya dituangkan di sini. Yaitu salah satunya Pasal 25D tersebut "Penyelidikan dalam perkara pidana merupakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang". Nah ini sebagai, sebetulnya kalau pertahanan dan keamanan itu di Bab XII. Dia mendahului penjelasan mengenai penegakan hukum serta menegakkan hukum tersebut. Jadi, menurut saya ini, menurut kami dari Utusan Daerah jelas ini, malah memberi penjelasan terhadap penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nah, sekarang kalau sudah ada peradilannya jelas sudah diatur, penyelidikannya jelas sudah diatur, apakah ini dikatakan institusionalis atau ini tugas atau fungsi, nah sekarang tinggal kejaksaan waktu itu. Hiruk-pikuk ingin orang kejaksaan kalau

menahan orang jangan dan sebagainya mandiri, ini kita tuangkan di sini.

Tapi seandainya Saudara-Saudara kita mau mendiskusikan lagi barangkali apakah, kalau bab-nya jelas Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum sudah disahkan Pak Ketua kalau tidak salah. Belum? Karena masih ada dalam kurung ya. Jadi, menurut saya memang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum itu satu bab saja karena dia merupakan satu rangkaian, jadi masuk lagi di situ ya Peradilan, ya Kejaksaan, ya Kepolisian.

Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, terakhir kami persilahkan Pak Yusuf Muhammad.

52. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Saya tidak tahu apa pembahasan ini kita permudah apa kita persulit. Kita bisa melakukan kedua-duanya. Dan pembahasan ini sekaligus otokritik kepada kita bahwa mestinya satu paket permasalahan itu kita putuskan bersama-sama dalam satu waktu. Tidak dalam tahap yang berbeda karena kemudian mungkin akan mempersulit juga kalau ternyata harus ada sinkronisasi dan sebagainya. Ini kalau dalam hukum Islam begini ini namanya *talfeq*. *Talfeq* itu pembahasan sepotong-sepotong, tidak satu paket permasalahan.

Sebagaimana yang pernah kami sampaikan sejak awal bahwa di dalam permasalahan ini yang ingin kami kemukakan atau yang sudah kami kemukakan itu ada dua hal.

Yang satu, menyangkut tata nilai dari proses penegakan hukum dan keadilan.

Yang kedua, menyangkut yang berkaitan dengan institusi atau yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum dan keadilan itu, tetapi semuanya sudah terjadi. Saya hanya ingin mengemukakan beberapa hal.

Yang pertama, rumusan yang sudah kita sahkan itu jelas sekali menyebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan". Karena itu kekuasaan kehakiman menjadi alat. Nah, kalau kemudian kita membahas Pasal 25 yang berisi tentang alat yang lain dari proses itu maka seolah-olah pada bahasan yang sudah kita sahkan itu belum terpenuhi atau jangan-jangan bukan itu yang menjadi alat dari proses penegakan hukum itu.

Sehingga kami berpendapat atau kecenderungan kami kalau penegakan hukum itu mau dikemukakan maka dia bisa menjadi bagian dari Bab. Menjadi satu dari bab itu. Dan, kalau terpisah seperti yang sekarang kita bahas mestinya penegakan hukum itu berisi pesan-pesan nilai bukan penyebutan institusi. Karena kalau penyebutan institusi seolah-olah yang pertama kekuasaan kehakiman itu berada di luar atau setidak-tidaknya terpisah dari bagian penegakan hukum. Dan pintu gerbang penegakan hukum itu, *kan* sudah ada di Pasal 1 Ayat (3) itu yang dipesankan kepada seluruhnya. Kalau disebutkan Presiden punya kewajiban, ya DPR juga punya kewajiban apalagi Lembaga-lembaga Yudikasi.

Jadi, pertanyaannya menjadi begini. Kalau memang kejaksaan dan kepolisian itu dimaksudkan menjadi institusi bagian dari instrumen kekuasaan kehakiman jika memang bisa dikatagorikan begitu. Dia sebetulnya harus masuk di bawah pengertian kekuasaan kehakiman jika kekuasaan kehakiman itu bisa *ngombro-ngombro* seperti itu. *Ngombro-ngombro* itu ya bisa ke sana kemari itu. Tapi, kalau kita memaknai kekuasaan kehakiman itu sebagai institusi dan fungsi pemutus maka memang itu berlaku untuk Hakim. Untuk lembaga kehakiman.

Dengan demikian, kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Dan memang hidup itu sering harus memilih. Atau menunda kata Pak Warno ini. Saya cuma menyampaikan katanya beliau.

Jadi, saya mengusulkan jika memang itu tidak diperlukan alat-alat yang sebetulnya tidak substansial, artinya tidak menjadi lembaga pemutus maka pasal yang kita bahas ini lebih baik dipergunakan untuk menetapkan pesan-pesan nilai, prinsip-prinsip penegakan hukum yang itu bisa menjadi pedoman bagi siapa saja yang mendapatkan pesan dari Pasal 1 Ayat (3). Itu justru lebih strategis dan lebih layak untuk diungkapkan di dalam Undang-Undang Dasar ini. Itu pilihan di antara sekian banyak pilihan.

Terima kasih.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing.

Terima kasih.

Jadi tepat waktu putaran ini selesai dan dari sini ada beberapa hal yang patut kita catat. Ada satu keinginan dan komitmen yang kuat dari semua fraksi atau pembicara. Bahwa memang, penegakan hukum, kekuasaan kehakiman itu memang harus benar-benar mempunyai dasar yang kuat di dalam Undang-Undang Dasar untuk menegakan hukum dan keadilan sebagai amanat dari Pasal 1 Ayat (3) itu.

Yang kedua, lepas dari isi maka tidak ada yang berpendapat itu ada satu bab tersendiri mengenai penegakan hukum, lepas dari bagaimana judul dari pada Bab IX itu sendiri.

Yang ketiga, adalah ada keinginan untuk ada suatu prinsip-prinsip yang dijadikan atau dijangkarkan di dalam Undang-Undang Dasar ini dan sekaligus itu akan menghindari kita, apa namanya, jadi terjebak kepada menghalangi dinamika pertumbuhan hukum itu sendiri. Jadi, dalam hal ini penyebutan intitusi itu harus dilihat juga dari sisi itu.

Kemudian, bahwa kita juga tentunya prinsip-prinsip itu juga harus menyebabkan tidak ada orang dihukum dua kali untuk soal yang sama, misalnya *double competency* itu. Oleh karena itu, nanti dalam perumusan kami menawarkan itu sebagai semacam, apa namanya itu, kira-kira begitu, supaya perumusan itu nanti lebih fokus. Untuk sangat konkret apa yang ingin saya sampaikan tidak bisa karena memang ini ada suatu... walaupun sama prinsip-prinsipnya tapi *range* pemikirannya masih agak luas begitu.

Jadi, demikian kami dan nanti berharap jam 15.00 WIB. Jam 15.00 WIB bisa berkumpul yang akan, maksud saya untuk perumusan ini, kira-kira itu selesai jam 16.00 ya, kita kumpul untuk merumuskan hasil hari ini. Jadi, ya ?

54. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Sisa yang lalu juga akan kita rumuskan ?

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak. Itu nanti tadi pada waktu awal sudah disepakati nanti Pak Ali akan mengkoordinir kembali yang dulu mengenai keuangan itu. Itu nanti akan diatur, tapi yang ini nanti jam 16.00 WIB. Dan kita harapkan juga jam 13.00 WIB kita hadir supaya kita manfaatkan betul pengalaman dan pengetahuan dari *honorables* hakim-hakim konstitusi yang hadir.

Dengan demikian, rapat ini kami tutup.

Terima kasih.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.15 WIB

7. RAPAT PLENO KE-17 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	21 Maret 2002
3.	Waktu	:	10.00 – 13.20 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN, Gedung Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	a. Pembahasan Rancangan Perubahan UUD 1945; b. Dan lain-lain.
9.	Hadir	:	41 orang
10.	Tidak hadir	:	7 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian. Jam sudah lewat tapi belum jam 10.30 WIB. Yang hadir belum memenuhi kuorum. Oleh karena itu, rapat ini kami buka untuk diskors/ditunda sampai dengan jam 10.30 WIB. Rapat kami buka dan kami tunda.

KETOK 1X

RAPAT DISKORS PUKUL 10.26 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 10.35 WIB

2. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, Ibu dan Bapak sekalian. Jam sudah menunjukkan waktunya untuk kita mulai. Sementara itu, juga sudah hadir 26 anggota dari 48, yang terdiri dari 10 fraksi. Dengan demikian maka Rapat Pleno PAH I pada hari ini, Kamis, 21 Maret 2002, kami buka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Pimpinan hampir lengkap, karena satu persatu sudah *recover*, maklumlah umurpun sudah. Jadi, memang ada yang tidak boleh dilawan di dunia ini bukan di akhirat maksud saya, di dunia ini yaitu KTP itu tidak boleh dilawan, karena KTP itu menunjukkan umur Anda.

Kita sudah membahas sampai dengan materi yang menyangkut kemarin itu,

mengenai bagian kedua, daripada Kekuasaan Kehakiman yang dibawah sub judul Penegakan Hukum. Dan Materi itu tinggal kita rumuskan yang nanti akan merupakan bahan bagi proses berikutnya. Proses berikutnya itu ada proses uji sahih, ada proses sinkronisasi dan finalisasi.

Sementara itu, juga ada perumusan yang menyangkut pasal pengertian ayat mengenai mata uang dan mengenai kedudukan Bank Sentral yang juga akan mengalami proses seperti yang saya sampaikan tadi.

Pada hari ini, kita berharap bisa menyelesaikan pembahasan mengenai pasal-pasal lain. Dalam hal ini, kalau diperkenankan, kalau disepakati, saya ingin mengusulkan..., oleh karena materi ini bukan materi baru buat kita. Materi yang mulai dari pasal-pasal kemarin sampai dengan yang terakhir. Itu kita sesuaikan dengan agenda kegiatan di DPR, artinya kalau bisa kita bahas dalam diskusi pleno ini. Hari ini misalnya Pasal 29, Pasal 31 kemudian pada hari Senin Pasal 33, 34, dan 37. Supaya nanti kita bisa selanjutnya merumuskannya bersama-sama, menggunakan waktu yang, jadi tidak sore hari, tapi kita betul-betul fokus.

Tetapi dari Pimpinan tadi dan beberapa teman mengatakan ini ditawarkan, tapi nanti coba di *workout* oleh Pimpinan untuk bagaimana pelaksanaanya. Ini dihubungkan juga dengan bahwa pada, sebentar lagi mungkin ada reses di DPR dan kemudian pada bagian kedua reses itu ada sosialisasi. Sementara ada kunjungan-kunjungan kerja juga dari DPR. Sementara kalau dihitung waktunya memang dimungkinkan semuanya bisa berjalan seperti yang dijadwalkan. Jadi karena waktu yang tersedia dibandingkan dengan materi yang memang tidak banyak lagi yang dibicarakan, itu mungkin. Sedangkan pasal-pasal yang lain, yang merupakan *pending* dari yang lalu itu bisa kita lakukan pada awal bulan April.

Kami nanti akan menyampaikan secara tertulis rancangan jadwal itu tidak mengubah rancangan yang ada, tetapi menyusunnya lebih detail. Nah, sekarang jika disepakati kami ingin supaya kita bisa membicarakan Pasal 29 dan satu pasal berikutnya yaitu Pasal 31, mengenai pendidikan. Jadi, pendidikan menyatu dengan kebudayaan, menjadi Pasal 31 dan 32.

Seperti biasanya, kami akan memberikan waktu kepada Rekan-Rekan sekalian untuk melakukan diskusi pleno ini dalam dua putaran dan kami mempersilakan untuk memulainya dan bisa sekaligus saya pikir. Begitu ya.

3. **Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**
   Interupsi Ketua.
   Hasil Asmas yang di Jakarta tentang bidang-bidang soal agama ini, waktu itu pernah dibagikan, tapi *kan* akan diperbaiki, kok belum diserahkan, sebaiknya diserahkan itu, sebab ini merupakan bahan.

4. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
   Saya rasa kemarin itu sudah ada di kita, tetapi tidak tahu apa ada,...

5. **Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**
   ... yang perbaikannya sudah dibagikan belum. Ya perbaikannya dibagikan.

6. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
   Oh gitu, kalau gitu sambil jalan ya.

7. **Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Yang enggak betul itu. Yang saya bilang enggak betul itu.

8. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oh ada koreksi.

Jadi sambil jalan karena kita sudah sepakat itu ada tiga ya, Lampiran, Pendapat dari fraksi-fraksi dan asmas. Asmas itu pakai "y" Pak, di belakangnya asmasy. Supaya Pak Luthfi itu terasa fasheh.

Baik kami undang, jadi 29, 31, 32. Ya silakan. Satu-satu boleh, tapi kalau mau tiga-tiga boleh, atau bagaimana? Mau satu-satu? Nanti kalau begitu tolong kita bersama-sama menjaga manajemen waktu kita. Kami minta kalau boleh untuk yang pertama, ronde pertama ini silakan seperti biasanya. Yang kedua itu mungkin lebih mengerucut saya kira begitu, fraksi-fraksi yang kedua ini.

Kami persilakan, kami catat. Kalau tidak ada masalah, kita pindah ke topik berikut. Nah begitu baru muncul, mesti dikejutkan. Pak Hatta, Pak Luthfi, Pak Zainal, Pak Hamdan, Pak Affandi, Pak Seto, Pak Zacky, Pak Amidhan, Pak Suwarno, Pak Sutjipno, ada yang ketinggalan? Oh Pak Lukman. Dilarang ketinggalan. Baik Pak Yusuf tidak? Oh, hampir ketinggalan.

Kami persilakan Bapak Hatta Mustafa.

9. **Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)**

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera.

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Memang masalah Pasal 29 sejak awal Badan Pekerja ini telah dikemukakan oleh berbagai fraksi dan kami Utusan Daerah memang baru menyampaikannya pada 10 Januari yang lalu.

Saudara-Saudara, memang dalam pernyataan kami pada 10 Januari yang lalu, bahwa sejak berdirinya Republik Indonesia dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 hingga sekarang, menurut pendapat Fraksi Utusan Daerah, Pasal 29 merupakan pilar utama integrasi bangsa yang... bangsa kita ini penuh nuansa SARA. Karena itu demi utuhnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Fraksi Utusan Daerah berpendapat bahwa Pasal 29 itu tidak perlu diadakan perubahan.

Saudara-Saudara yang perlu kami catat untuk dicatat juga dalam rapat ini, bahwa misalnya, di Sulawesi Utara itu telah ada Sidang Raya masyarakatnya dan keputusan DPRD Tingkat I, menyatakan apabila diadakan perubahan terhadap Pasal 29 dan dimasukkan katakanlah mengenai syariat Islam tujuh kata itu dalam Piagam Jakarta, Sulawesi Utara pasti akan memisahkan diri. Pada waktu kita mengatakan sosialisasi ke Sulawesi Utara, waktu juga yang, kalau tidak salah yang memimpin Pak Katin, itu juga keputusan DPRD Sulawesi Utara itu dikemukakan oleh semua peserta baik dari LSM, bahwa mereka mendukung keputusan DPRD tersebut. Ini saya kira perlu menjadi catatan kita.

Yang kedua, pada waktu kami mengadakan rapat pleno sesudah Fraksi Utusan Daerah diresmikan, dari Kalimantan Tengah, dari Nusa Tenggara Timur, dari Papua menyatakan aspirasi yang sama bahwa menginginkan Pasal 29 itu tetap tidak perlu diadakan perubahan demi utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kami tidak menyampaikan alasan-alasan yang lain yang misalnya hanya untuk konsumsi politik,

konsumsi publik untuk mencari massa dalam pemilu, tidak. Tapi kami hanya menyampaikan keinginan daerah untuk tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.

Saya kira ini perlu kami sampaikan Saudara Ketua dan kami berpendapat demikian karena ini pun sudah merupakan suatu keputusan dari seluruh anggota Fraksi Utusan Daerah seluruh Indonesia yang telah berkumpul di sini pada beberapa waktu yang lalu.

Saya kira demikianlah catatan kami.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

10. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam.

Jadi, ini karena F-UD satu fraksi baru bulan Januari maka mungkin resminya menyatakan hal ini begitu. Kalau tadinya *kan* terpencar-pencar, begitu ya.

Baik, terima kasih Pak Hatta.

Berikutnya kami persilakan Pak Luthfi.

11. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudara bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, itu sudah kita ketahui dan harus kita perhitungkan. Dalam kaitan ini sebagai bangsa yang majemuk itu memang selamanya dia harus mencari kesepakatan-kesepakatan.

Dalam kaitan ini, saya kebetulan hadir di beberapa pertemuan, diadakan oleh para Indonesianis di Eropa belum lama ini. Yang menarik adalah mereka mengatakan begini, "Indonesia memang keadaannya terpuruk". Sudah. Itu saya kira..., hanya pertanyaan yang diajukan itu, akankah Indonesia memiliki orang-orang sekaliber *The Founding Fathers* yang melahirkan *Preambule* kita itu? Dia bertanya, akankah ada orang-orang semacam ini? Mereka berkata semacam itu, kalau tidak repot ini Indonesia, begitu dia bilang. Bahkan, dia gambarkan kita mungkin dalam posisi akan menjadi negara yang pecah-pecah, lepas. Ini lepas, itu lepas jadi negara kecil Indonesia.

Nah, kuncinya adalah pertanyaan mereka itu, adakah kaliber di masa sekarang yang kebetulan sedang mengubah-ubah, mengatur-atur Undang-Undang Dasarnya untuk menemukan satu rumusan yang bisa digunakan sebagai dasar untuk mengangkat kembali bangsa ini. Itu pertanyaan mereka. Saya..., oh jadi mereka itu mengikuti langkah-langkah kita ini. Barangkali juga mengikuti perdebatan kita di amendemen-amendemen ini.

Saudara sekalian, belum lama ini kita sadar waktu kita mengadakan kunjungan ke IKIP Jakarta, kalau tidak salah. Itu ada hasil penelitian, wallahualam benar tidaknya, perkara bahwa Indonesia ini termasuk bangsa yang bebal, nomor 146. Jadi, 146 kalau dilihat-lihat bangsa kita ini, orang bebal ini di mana dia harus di, tentu di pendidikan dan kebudayaan. Bebal itu mungkin juga termasuk kebudayaan itu, pendidikan sudah jelas. Jadi ini sama sekali kurang cerdas. Jadi ini memang kita harus mengubah Undang-Undang Pendidikan kita.

Waktu itu, waktu dilaporkan itu Indonesia masih negara nomor 2 dalam bidang korupsi. *Alhamdulillah* sekarang kita nomor 1, di Indonesia ini, negara paling korup di Asia. Juara kita ini. Nah, ini mungkin, jadi mereka bertanya akankah ada Pemimpin yang

tergugah untuk mengatasi rekor kita ini supaya diturunkan atau mau dipertahankan? Nah jadi, ini masalahnya. Jadi kita ini negara yang di samping bebal juga *akhlak*nya sungguh repot. Bagaimana kita meningkatkan *akhlak* bangsa kita ke depan? Nah, ini... di sinilah kita harus melihat dan jauh *visioner* ke depan. Di samping pendidikan, sudah jelas agama adalah alat untuk membikin seorang manusia itu menjadi lebih baik. Orang yang shaleh itu adalah orang melaksanakan ajaran agamanya, boleh Islam, boleh Nasrani, boleh Hindu, boleh Budha dan sebagainya.

Nah jadi, memang kemarin kita tahu seperti Saudara kita di Utusan Daerah yang menyatakan bahwa ada bahaya kalau kita pegang kesyariat-syariat itu, katakanlah ada negara yang melepaskan diri. Itupun sebagai bangsa yang majemuk kita harus hati-hati, jangan-jangan betul-betul kita jadi pecah. Tetapi apa yang akan kita lakukan dengan posisi rekor kita sebagai negara paling korup. Jawabnya hanya mudah memperbaiki akhlak bangsanya, pemimpinnya maupun rakyatnya. Satu cara yang sudah ternyata paling ampuh sejak dunia ini berkembang adalah agama.

Agama diturunkan dan diajarkan untuk meningkatkan kesholehan manusianya. Dalam konteks itulah sebagai bangsa yang majemuk kita harus mencari kesepakatan, kalau istilahnya Pak Yusuf Muhammad, Gus Yus Muhammad adalah *kalimatun sawa* kata persamaan. Pancasila itu ditemukan oleh orang-orang tua kita *The Founding Fathers* sebagai kata persamaan untuk memperjuangkan bangsa ini.

Dalam rangka menahan merosotnya bangsa kita, akhlaknya kalau sudah nomor satu di korup itu, saya ini sudah paling top seperti ini. Ini saya kira harus ada usaha. Dalam rangka ini saya mengusulkan, kita mencari *kalimatun sawa*, kata kesamaan, kata persamaan yang kita pegang untuk menahan merosotnya bangsa ini, yaitu usaha meningkatkan keshalehan masing-masing.

Bangsa ini adalah bangsa yang beragama, dari dulu sampai sekarang bangsa yang beragama. Karena ini bangsa yang beragama, mari kita usahakan agama ini memperbaiki para penganutnya untuk memiliki keshalehan yang lebih tinggi.

Dalam konteks itulah kami, fraksi kami itu mengusulkan untuk mengambil alternatif 3. Alternatif 3 ini saya bacakan begini bunyinya yaitu, dalam rangka meningkatkan keshalehan, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya", bukan dengan mewajibkan Pak Theo dengan kewajiban memang setiap agama sebetulnya mewajibkan tetapi bagaimana kita melaksanakan kewajiban itu memang tanggung jawab dia dengan Tuhannya.

12. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Kok melihat saya, ha... ha... ha....

13. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Oh enggak, karena tadi sedang melihat saya, begitu. Ha... ha... ha....

Jadi, dalam konteks itu, kami barangkali kalau setiap agama Hindu, Budha, Nasrani, Islam itu mengatakan bahwa mengikuti ajaran agamamu itu sebetulnya kewajiban, dia tidak akan melaksanakan yaitu urusanmu dengan Tuhanmu, tetapi itu dijelaskan dan ada usahalah dari negara ini karena nabi sudah tidak turun lagi.

Jadi, ini kita harus mengatakan kita ingin menahan kemerosotan moral dan kebebalan bangsa ini dengan..., kalau yang akhlak ini dengan menggunakan agama masing-masing yang saya percaya ada kekuatan yang paling ampuh untuk membikin

pemeluknya lebih berakhlak dengan apa namanya mengatakan, menganjurkan untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh agamanya. Bahwa ini sebetulnya kewajiban. Bahwa kita melaksanakan atau tidak itu ... bukan mewajibkan. Bahwa negara tidak mewajibkan ini, dengan kewajiban para pemeluknya melaksanakan ajarannya masing-masing. Bahwa dia mau melakukan atau tidak itu tentu terpulang kepada masing-masing, itu pertama.

Kemudian yang kedua, ini Pasal 29 masih. Jadi memang masalah kepercayaan itu *kan* masalah itu sudah lama jadi masalah buat kita, Tim Ahli sudah bicara, kita sudah mengunjungi, makanya saya bilang salah itu Muhammadiyah mengatakan seolah-olah saya tahu Muhammadiyah pendiriannnya, MUI pendiriannya, Dewan Dakwah pendiriannya, NU juga pendiriannya, juga yang lain-lain. Tetapi kami mengusulkan kata kepercayaan itu dihilangkan saja tetapi dijelaskan di dalam hak asasi manusia pada Pasal 28 dijelaskan tentang kepercayaan itu. Ini memang bukan bab tentang Agama ini.

Karena kalau ada tentang kepercayaan di situ bisa menjadi seolah-olah apa namanya jadi *dubbel zinnig* itu. Jadi itu saja, saya ingin mengakhiri terima kasih. Jadi yang salah itu waktu diberikan kepada kita itu yang kita katakan itu salah Saudara lihat saja itu kliping-kliping di Media Indonesia itu jelas itu mengatakan bahwa Muhammadiyah itu saya kaget juga seolah-olah dia mengatakan kepercayaan itu boleh ada di sana saya bahkan ingat bahwa Sunny mengatakan tahun 1966 Bung Hatta, Hazairin, Wongsonegoro, Prof. Rasydi, dan Sunny sendiri kepercayaan di situ adalah agamanya karena itu kepercayaan itu dihilangkan saja. Sampai agamanya saja. Jadi teksnya mengatakan pokoknya kepercayaan hilang kalau mau teks ada di sini dibagikan kliping ini. Baik itu saja saya akhiri.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

14. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi terima kasih Pak Luthfi.

Jadi, memang kita prihatinlah mengenai moral bangsa ini kadang-kadang saya menghibur diri dengan *joke* katanya sebuah kejuaraan itu Pak, mempertahankannya yang sulit, kalau merebut itu memang sulit, lebih sulit mempertahankan, juara satu jadi kalau mungkin kita tidak bisa mempertahankan itu. Tetapi perlu ada usaha juga supaya turun tetapi kita prihatinlah memang kita harapkan dengan amendemen ini kita mempunyai dasar hukum yang kuat untuk *revival* bangsa ini.

Terima kasih, Pak Luthfi.

Berikutnya kami persilakan Pak Zainal Arifin. Silakan.

15. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Karena pasal ini membicarakan mengenai agama dan di dalam pada pertemuannya nanti kita membicarakan Undang-Undang Dasar maka saya ingin menelaah soal ini dari hubungannya satu agama dengan kekuasaan, agama dengan politik. Kalau kita melihat pada pengalaman-pengalaman sejarah bagaimana hubungan kedua ini.

Lalu, kita lihat pada abad pertengahan itu, kelihatannya memang kekuasaan dan agama itu sangat erat hubungannya bahkan menjadi satu. Oleh karena itu, kita lihat

banyak sekali negara yang pada satu periode dikuasai sepenuhnya oleh satu agama tertentu pada periode berikutnya, ada invasi agama lain. Kita lihat contohnya di Spanyol ada beberapa gereja yang menjadi masjid, kemudian jadi gereja lagi jadi masjid lagi. Apa yang kita lihat hari ini kalau di Spanyol itu sebenarnya pernah ada dominasi Islam sekian lama, tapi hari ini, itu hampir tidak ada kelompok Islam yang berarti di sana.

Jadi, sebenarnya pengalaman ini mengukuhkan atau memberikan satu pendapat pada saya, bahwa ternyata pengukuhan suatu agama melalui suatu politik, itu kelihatannya gagal. Sejarah ini mengatakan tidak mudah, bahkan kebudayaan Spanyol itu sepenuhnya sudah Islam tapi kalau kita temui Islam sama sekali tidak ada di sana. Sebaliknya, juga kalau kita lihat pada negara-negara Rusia, Cina, segala macam, begitu kuat kekuasaan politik, tapi pada waktu kekuasaan politik itu pecah ternyata agama itu muncul semuanya ada, tidak pernah mereka lumat atau hilang dengan suatu kekuasaan politik, agama Islam ternyata ada, agama Kristen Ortodok itu ada, semuanya ada. Jadi, ini pengalaman-pengalaman yang menurut saya perlu kita kaji.

Demikian juga bagaimana perkembangan pengembangan Islam di Indonesia. Tidak ada satu sejarah pun yang mencatat bahwa pengembangannya itu melalui politik, melalui suatu invasi, sama sekali tidak. Marcopolo pada Tahun 1293, dia jalani itu, dia jalan dengan kelompok Laskar Cina sampai di Pasai, di Aceh itu dia lihat bahwa memang di pelabuhan-pelabuhan yang semuanya disinggahi itu ada kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok kecil.

Jadi, memang pengembangan Islam kelihatannya pada waktu itu betul-betul melalui pedagang-pedagang ini. Bagaimana mereka menunjukkan sikap-sikap yang baik di dalam masyarakat itu dan itulah Islam berkembang. Oleh karena itu, di jazirah Melayu, di daerah di mana perdagangan-perdagangan itu pesat maka Islam sangat kukuh kedudukannya. Begitu juga di dalam masyarakat Sumatera sebagian besar, bagaimana Islam itu mendapat tempat di masyarakatnya, tapi sekali lagi kami katakan bahwa tidak pernah melalui politik atau melalui suatu kekuasaan, agama itu berkembang dengan baik.

Oleh karena itu juga, kelihatannya memang Pembukaan Undang-Undang Dasar kita secara hati-hati menempatkan atau secara tepat menempatkan bagaimana agama itu. Undang-undang kita tidak ada tempat untuk orang yang tidak beragama dalam Mukadimah/Pembukaan itu. Dengan kata lain, bagi saya Pembukaan itu menyatakan bahwa negara kita adalah negara yang beragama. Tidak ada tempat untuk orang yang tidak beragama.

Persoalannya hanya sampai mana hubungan antara agama, politik dan kekuasaan. Kelihatannya memang Pembukaan itu menyatakan bahwa pemerintah menjamin semua anggotanya untuk memilih agama dan dilindungi. Dengan demikian pemerintah adalah suatu fasilitator ataupun yang melindungi bahwa bagaimana suatu agama itu bisa berkembang. Tidak pernah menjamah bagaimana agama itu harus berkembang. Tidak pernah menjamah bagaimana daerah-daerah pengembangannya itu bagaimana? Itu tidak pernah dijamah sama sekali oleh negara kita. Ini saya lepaskan dari persoalan kemajemukan yang menjadi usul pertimbangan politik kita, tapi saya tadi dalam tataran sejarah.

Pada waktu tahun 1928, Sumpah Pemuda itu memang selain daripada

sumpahnya sendiri sebenarnya ada bagian yang menarik bisa diamati itu adalah foto daripada mereka yang memproklamirkan Sumpah Pemuda. Fotonya itu semuanya orangnya memakai pakaian Jawa, memang dominasi Jawa pada waktu itu luar biasa. Mereka pintar pada waktu itu, mereka menguasai semua bidang-bidang yang penting di dalam masyarakat Indonesia. Tapi toh mereka tidak pernah membicarakan atau mengemukakan suku Jawa di dalam memproklamasikan Sumpah Pemuda itu. Itu adalah satu simbol yang bagus sekali di foto itu. Dan ini sebenarnya yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk menyusun undang-undang, yaitu bahwa pemerintahannya sampai kepada memberikan jaminan atau perlindungan terhadap anggotanya untuk menganut suatu agama dan itu cukup dengan satu kalimat yang pada Pasal 29 bahwa, "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Pak Hatta memang pada waktu kami melakukan kunjungan ke Bali, kelihatannya sebagian besar daripada aspirasi masyarakat cenderung untuk tetap kepada pasal ini.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

16. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Zainal Arifin.

Berikutnya kami mempersilakan Pak Hamdan Zoelva. Kami persilakan.

17. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sidang PAH I yang saya hormati.

Saya tidak ingin terlalu panjang memberikan alasan-alasan kembali tentang masalah agama ini, karena kita sudah berdiskusi cukup lama mengenai hal ini. Memang Undang-Undang Dasar kita ini adalah sangat khas dan menarik, di mana agama dimasukkan dalam salah satu bab tersendiri dalam Undang-Undang Dasar. Bahkan tegas lagi dikatakan bahwa, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, kalau logika *letterlijk* yang dipergunakan maka negara ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, betapa pentingnya masalah agama ini sehingga dia masuk dalam bab tersendiri. Dan kalau kita membaca Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dipenuhi oleh nuansa keyakinan agama dan bahkan istilah-istilah agama khususnya Islam sangat menonjol dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, memang kita pada kesempatan ini sedang membicarakan masalah yang sungguh sangat penting, karena memang sejak *The Founding Fathers* kita menyusun Undang-Undang Dasar ini dan melihat dirinya sebagai sebuah bangsa maka memang pengaturan agama dalam Undang-Undang Dasar menjadi hal yang sangat spesifik dalam kerangka Undang-Undang Dasar kita ini.

Kemudian perdebatan-perdebatan yang terjadi adalah sejak BPUPKI dan seterusnya sampai pada tahun 1950-an, yaitu pada saat-saat Konstituante dan kembali kita buka perdebatan-perdebatan itu pada saat sekarang ini.

Apa yang paling prinsip dalam masalah ini menurut kami adalah pengakuan terhadap agama. Kemudian yang kedua adalah jaminan bahwa agama itu melaksanakan, para penganut agama itu untuk menjalankan ajaran agamanya. Saya kira itu hal yang sangat prinsip. Khusus bagi agama Islam memang kalau kita mengkaji

agama Islam, kemudian juga dalam waktu yang bersamaan kita mengkaji agama-agama lain. Ada suatu yang spesifik dalam agama Islam ini yang saya lihat tidak ada dalam agama-agama yang lain, khusus dalam melihat sektor publik dan kemasyarakatan.

Jadi, oleh karena itu dalam syariah, ada yang dinamakan dengan ibadah, yang bersifat hubungan antara manusia dengan Tuhan, itu diatur dalam syariah. Kemudian dalam syariah juga mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, itu diatur secara tegas dalam syariah. Ada juga hubungan antara manusia dengan manusia, secara tegas diatur dalam syariah. Ada hukum-hukum yang diatur secara tegas, kalau istilah Pak Slamet itu sudah *qot'i.* Jadi, secara tegas hukumnya kalau terjadi begini, begini.

Seperti halnya Hukum Waris, kalau seorang meninggal bagian si A segini, bagian Ibunya segini, jadi begitu. Kalau terjadi pembunuhan maka hukumannya ini, itu semua adalah ayat-ayat yang sifatnya *qot'i.* Jadi, betapa luas cakupan dari syariah ini. Apakah dia mengatur hubungan antara seorang manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungannya, manusia dengan manusia dan bahkan bagaimana memilih seorang Pemimpin. Itu diatur secara tegas, dalam Al Quran bahkan, belum lagi dalam berbagai Hadits. Itu semua adalah rangkaian aturan syariah.

Memang masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, hubungan antara manusia dengan Tuhan, kita dapat serahkan kepada manusianya tidak perlu intervensi dari suatu kekuasaan. Tapi ketika berbicara dalam rangka pelaksanaan syariah yang berkaitan dengan penegakan hukum yang *qot'i* dalam syariah itu maka tidak mungkin itu bisa dilaksanakan kecuali dengan bantuan kekuasaan atau negara. Misalnya, bagaimana mungkin melaksanakan Hukum Waris Islam yang secara *qot'i* dijelaskan dalam Al Quran, kalau tidak ada suatu pengadilan yang diakui dan ditegakkan oleh negara, itu tidak mungkin. Seperti halnya dalam hukum-hukum *qot'i* yang lain, yang sudah jelas, tidak mungkin dilaksanakan tanpa bantuan kekuasaan atau negara.

Jadi, inilah yang saya katakan kalaupun saya membahas secara panjang lebar mengenai hukum-hukum yang hanya bisa ditegakkan hanya oleh bantuan negara maka ini akan sangat luas cakupannya dan akan banyak hal, inilah syariah yang ada dalam Islam.

Oleh karena itu, banyak sekali memang, kami sangat menyadari berbagai tuntutan aspirasi yang masuk mengenai hal ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan masuknya "tujuh kata" dalam Pasal 29 Ayat (1) ini. Jadi, baik dalam sosialisasi yang kita lakukan ada yang kelihatan perbedaan-perbedaan tuntutan itu bahkan kami sebagai sebuah kepanjangan tangan dari Partai Politik secara khusus hampir di seluruh wilayah kami Indonesia adalah mengajukan aspirasi dan tuntutan yang sama mengenai persoalan ini. Bahwa masalah ini adalah sungguh sangat penting dalam memberikan jaminan bahwa suatu agama bisa menjalankan syariah agamanya dengan sepenuhnya. Dan tidak bisa dalam agama Islam, tidak bisa dilaksanakan dengan penuh syariah tanpa campur tangan negara.

Oleh karena itu, inilah salah satu hal yang prinsip dalam pandangan dan keyakinan kami bahwa memang agama dengan negara, khususnya Islam tidak bisa dipisahkan. Jadi, dalam kerangka itulah, kami mengajukan usul ini dan memahami aspirasi dan keyakinan dari kelompok-kelompok masyarakat yang mengajukan kepada kami.

Saudara-Saudara sekalian.

Saya kira, perlu kita ajarkan masyarakat dengan politik yang dewasa, politik yang bisa memahami suatu mekanisme politik. Adalah tidak dewasa sejauh-jauh sebelumnya mengancam segala macam sebelum kita mengambil suatu keputusan politik. Itu bagi kami. Bahwa dalam sistem demokrasi apa pun putusan yang diambil setelah dilakukan melalui mekanisme dan tata cara demokrasi apa pun hasilnya harus kita terima. Kalaupun kita tolak hasilnya itu adalah ketidakdewasaan dalam demokrasi, ini harus kita ajarkan.

Oleh karena itu, bagi kami apa pun putusan akhirnya mengenai hal ini, kita harus terima, itulah kedewasaan kita dalam berdemokrasi dan memahami mekanisme demokrasi. Saya kira, ini yang harus kita jelaskan kepada publik, jelaskan kepada masyarakat bahwa pada akhirnya kita akan mengambil keputusan dan keputusan yang sudah diambil melalui mekanisme demokrasi, itulah yang harus kita terima sebagaimana adanya. Itulah pemahaman kami tentang demokrasi. Kalau jauh-jauh hari ancam- mengancam, kita tidak belajar tentang demokrasi.

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.

Oleh karena itu, kami menekankan kembali sikap kami, bahwa kami menyalurkan aspirasi dan setuju dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang menginginkan tambahan "tujuh kata" dalam Pasal 29 Ayat (1) itu. Jadi, itulah yang menjadi sikap kami.

Saya kira ini hal yang wajar, hal yang biasa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena begitulah kita berdemokrasi, begitulah kita memahami kemajemukan dari bangsa ini. Pada akhirnya ketika kita mengambil suatu putusan apa pun mekanisme yang kita ambil, apa pun putusannya, kita harus hormati. Itulah mekanisme demokrasi dan pemahaman kita tentang suatu perdebatan yang mungkin kita telah lalui dengan sangat panjang.

Saudara-Saudara sekalian.

Mengenai Ayat (2). Saya kira perlu kita hentikan perdebatan yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Sejak tahun 1978 perdebatan mengenai hal ini bukan main dengan keluarnya Ketetapan MPR pada tahun 1978 itu mengenai P4 dan seterusnya. Sekarang kita sudah menemukan suatu jalan keluar yang sangat baik dalam kita memutuskan dalam Perubahan kedua mengenai Hak Asasi Manusia. Di sana saya masih ingat perdebatan kita mengenai Hak Asasi Manusia sampai jam 04.00 WIB pagi, dalam rapat Tim Perumus. Pada saat itu kita perdebatkan tentang mengutip Pasal 29 ini masuk dalam pasal mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28E Ayat (1) dan (2).

Di sana, kita hasil lobi yang panjang pada saat itu sudah mencapai pada satu rumusan. Saya bacakan Ayat (1) 28E, "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendididikan dan seterusnya". Kemudian Pasal 28E Ayat (2), "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya". Jadi, kalaupun ada kekhawatiran orang kita hapuskan kata "kepercayaan" pada Pasal 29 Ayat (2), akan hilang kepercayaan itu maka saya kira ini menjadi tidak benar, karena masalah keyakinan orang terhadap suatu kepercayaan sudah diatur dalam bab mengenai Hak Asasi Manusia.

Jadi, saya sekaligus ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Luthfi bahwa memang untuk menghentikan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu selama ini, baiklah kita kembalikan pasal ini dengan menghilangkan kata "kepercayaan" di dalamnya dan dengan demikian bukan berarti tidak diakui adanya keyakinan terhadap kepercayaan itu karena masuk dalam Bab mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28E Ayat (2).

Demikianlah pendapat dan pandangan-pandangan kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

18. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam, Pak Hamdan Zoelva.

Terima kasih.

Berikutnya kami persilakan Pak Affandi. Silakan.

19. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang saya muliakan.

Kami dari Fraksi TNI/Polri langsung saja pada permasalahan. Kami akan menyampaikan pandangan-pandangan berkenaan..., secara lengkap saja mulai dari Judul Bab XI. Kemudian Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut.

Tentang Bab XI judul ada dua alternatif, yaitu Agama, itu tetap seperti sedia kala dan alternatif 2, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Fraksi kami berpendapat bahwa pada kenyataannya penentuan judul itu dapat secara struktural berkaitan dengan kelembagaan dalam struktur pemerintahan negara atau mungkin secara fungsional dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ternyata kedua-duanya digunakan.

Kemudian judul Agama bukan berkaitan dengan Lembaga Tinggi Negara, tapi adalah berkenaan dengan fungsi agama dalam hal bangsa dan negara mengatur kehidupannya.

Para pendahulu kita sengaja mencantumkan judul Agama sudah dipahami bahwa kata atau istilah agama secara makro, secara universal mengandung nilai-nilai moral dan sumber inspirasi dalam rangka pemberdayaan individu, pemberdayaan kelompok, pemberdayaan komunitas maupun kelembagaan, organisasi dan juga lingkungan guna kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dan ini juga sangat berkaitan dengan pokok pikiran yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, pada alternatif 2. Itu ada kata "Ketuhanan Yang Maha Esa". Alternatif 2 untuk judul Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama di dalam Pancasila, sehingga apabila dicantumkan sebagai judul dalam Undang-Undang Dasar akan menimbulkan kerancuan, baik terhadap Pancasila itu sendiri, maupun terhadap Pasal 29 yang di dalam rumusannya juga mencantumkan kata-kata atau istilah Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk judul ini kami tetap memilih atau menyarankan dengan istilah agama.

Kemudian Ayat (1) Pasal 29. Kami memilih atau menyarankan untuk tetap alternatif 1, tetap seperti sedia kala, "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Terhadap Ayat (1) ini kami berpendapat bahwa rumusan tidak perlu diubah. Dengan

alasan bahwa Bab XI tersebut berkenaan dengan agama. Dan Dasar Negara Republik Indonesia berkenaan dengan agama itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah jelas sebagaimana tercantum di dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian maka rumusan "negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah sudah *definite*, bukan relatif lagi. Rumusan tersebut tidak perlu ditambah kata-kata lain yang menyangkut substansi agama tertentu atau agama secara umum, misalnya kewajiban melaksanakan syariat dan ajaran dan sebagainya. Oleh karena dengan alasan sebagai berikut; pertama, negara Republik Indonesia itu bukan negara theokrasi.

Kedua. Negara tidak mampu mengontrol pelaksanaan ajaran agama secara keseluruhan dan menyeluruh, baik yang lahir apalagi yang batiniah.

Kemudian, bahwa suatu tatanan kehidupan bersama yang baik adalah ditempuh melalui proses. Proses itu sendiri harus diupayakan dengan baik dan menghindari rusaknya kebersamaan atau persatuan dan kesatuan. Sehingga khususnya dalam memformulasikan Ayat (1) ini pun juga harus dipertimbangkan jangan sampai menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan.

Selanjutnya, melaksanakan kewajiban agama adalah tanggung jawab dan upaya individu serta umat yang harus ditempuh secara baik dalam arti yang seluas-luasnya. Melaksanakan hal tersebut adalah didorong oleh kesadaran hati nurani, bukan oleh negara atau bahkan dengan paksaan.

Selanjutnya, melalui proses dan substansi penyusunan sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semua aspek, dapat ditempuh upaya membumikan landasan pedoman dan pesan-pesan moral sebagai abstraksi nilai-nilai keagamaan universal bangsa Indonesia.

Sedangkan, khusus alternatif 4, yaitu : "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan selanjutnya", yang pada hakikatnya adalah mencantumkan semua substansi dari dasar negara Pancasila. Hal ini akan menimbulkan kerancuan atau duplikasi dengan Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tidak sejalan dengan judul Bab XI tentang Agama. Oleh karena itu, kami memilih atau menyarankan untuk Pasal 29 Ayat (1), itu alternatif 1, tetap.

Kemudian tentang Pasal 29 Ayat (2) dari fraksi kami juga memilih alternatif 1 dan tidak perlu penambahan ayat. Alasan sebagai berikut berkenaan dengan Ayat (2). Pencantuman kata "agama dan kepercayaannya" dalam rumusan asli dalam alternatif 1 mengakomodasikan dua hal, yaitu pengertian agama secara makro serta realitas keberadaan masyarakat yang heterogen yang ternyata relatifnya heterogen dari dulu sampai sekarang. Kemudian, istilah "memeluk" dan "beribadat" mengandung pengertian yang luas yang meliputi di antaranya adalah melaksanakan ajaran agama dan juga mendirikan tempat peribadatan.

Oleh karena itu, istilah "melaksanakan ajaran agama" dan "memberikan tempat peribadatan", tidak perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Demikian juga bahwa pengaturan pelaksanaan ajaran agama dan pendirian tempat peribadatan adalah lebih bersifat teknis dan perlu koordinasi yang terpadu maka akan lebih fleksibel bila diatur di dalam Peraturan Perundangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Kemudian alasan berkenaan dengan tidak perlunya usul penambahan ayat. Penambahan ayat tidak perlu oleh karena, yang pertama, substansi usulan ayat-ayat baru pada hakikatnya sudah terlingkup atau ter-*cover* dalam Ayat (1) dan Ayat (2). Dalam hal penjaminan kemerdekaan untuk memeluk agama dalam Ayat (2) dan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam ayat (1), tentunya dalam implementasinya untuk seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan mengandung substansi yang dimaksud dalam usulan ayat tambahan (a), (b), maupun (c), semuanya. Tanpa usulan ayat tambahan (a), (b) dan (c) pun, substansi-substansi yang dikandung dalam usulan tersebut senantiasa diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga sebagai implementasi Ayat (1) dan Ayat (2).

Selanjutnya, demikian juga substansi usulan ayat tambahan (a), (b), dan (c), mengandung konsekuensi kewajiban bagi negara yang dapat menimbulkan tuntutan kepada negara pada tingkat Undang-Undang Dasar. Padahal secara substansial dan rinci kalau dielaborasi, hal-hal tersebut diatur dalam Peraturan Perundangan di bawah Undang-Undang Dasar, hal ini akan menimbulkan ketidak-fleksibelan. Berdasarkan pertimbangan di atas maka kami sarankan tidak perlu ayat tambahan bagi Ayat (2).

Saya kira cukup, Pak.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Pak Affandi.

Berikutnya kami mempersilakan Bapak Seto Harianto. Silakan Pak.

21. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Fraksi PDKB ingin menegaskan sikap kami di dalam kerangka Bab XI Pasal 29 melalui dua pendekatan pemikiran.

Yang pertama adalah pendekatan atas dasar pemikiran yang rasional formal. Kalau kita bicara dari segi rasional maka apabila judul bab adalah Agama maka tentu rumusan Ayat (1) menjadi tidak tepat karena dia berkata,"Negara berdasar atas", jadi dia bicara tentang dasar negara dan dasar negara kita sepakat adalah Pancasila.

Jadi, kalau atas dasar rasional mestinya bab tentang Agama itu mengatur hal ihwal agama atau bagaimana negara memberlakukan agama. Itu artinya, kita akan berbicara di sini sekitar bahwa Indonesia bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler. Bahwa bangsa Indonesia meskipun demikian adalah bangsa yang religius. Bahwa kebebasan beragama adalah kebebasan yang paling asasi daripada semua hak asasi manusia karena bersumber dari Allah sendiri sebagai pencipta manusia.

Dengan demikian juga tentu secara rasional kesimpulannya tidak seorang pun bahkan negara mampu menjamin seseorang itu masuk surga atau neraka. Jadi,

mengapa? Karena keterbatasan manusia, saya bisa menilai seseorang itu perilakunya sangat baik, tapi saya tidak pernah bisa mengatakan bahwa dia akan masuk surga karena saya tidak tahu hatinya bagaimana. Mungkin itu suatu bentuk kemunafikan, orang mengatakan,"dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu". Tapi, sebaliknya seseorang yang lebih separuh hidupnya keluar masuk penjara, pembunuh, pemerkosa, tidak bisa juga kita mengatakan bahwa dia pasti masuk neraka. Karena kita meyakini Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Pengampun. Mungkin saja pada detik-detik akhir hidupnya dia menyesali sedemikian rupa, sehingga Allah mengampuninya, sehingga dia pun masuk surga, jadi tidak ada jaminan itu. Apalagi kalau kita bicara dari segi rasional lalu rasionalitas sangat bergantung pada data fakta kepada pengetahuan, termasuk pengetahuan kebahasaan, kepada logika berpikir, sehingga mau merumuskan hanya sekedar rasional juga berbahaya. Ada satu contoh yang seringkali saya ungkapkan, sebuah pertanyaan. Apakah Allah Yang Maha Kuasa mampu menciptakan suatu benda yang sedemikian beratnya sehingga Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Suatu permainan logika yang sangat berbahaya.

Kalau dari pikiran-pikiran ini, kita mau mengambil kesimpulan, mungkin kesimpulannya sebaiknya bab ini tidak perlu ada. Tetapi kami melihat bahwa masih ada pendekatan lain yang saya katakan sebagai pendekatan pikiran atas dasar spritualitas rasional karena ada spritualitas yang absurd. Ini spiritualitas yang rasional, yang ingin menegaskan keyakinan spiritualitas manusia, khususnya bangsa Indonesia bahwa Allah Yang Maha Kuasa adalah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya dan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna di antara ciptaan-Nya yang lain. Karena itu manusia berakal budi, tapi juga berkehendak yang bebas.

Keyakinan spiritualitas bangsa Indonesia juga menegaskan bahwa, Allah mewajibkan manusia untuk beriman dan takwa, yaitu bahwa manusia harus percaya akan adanya Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya, itu keyakinan secara spritualitas rasional. Tetapi dengan hak asasi manusia kehendaknya yang bebas bisa memilih apakah dia mau ke jalan yang baik, yang benar atau ke jalan yang buruk. Apakah dia dalam bahasa agama mau masuk surga atau neraka, itu pilihan. Atau *sirathalmustaqim* atau bukan, *gitu* ya.

Jadi, akal budi dan kehendak bebas manusia menjadi koridor bagi harkat dan martabat manusia. Bagaimana kita menilai harkat dan martabat manusia itu? Harkat dan martabat manusia akan jatuh apabila manusia itu dipaksa untuk mengakui atau menerima sesuatu sebagai benar atau tidak benar di luar kehendak dan keyakinan akal budinya. Dan, kalau itu terjadi pada dasarnya manusia sudah merendahkan Allah-nya sendiri.

Pilihan untuk beragama, suatu agama adalah persoalan pribadi karena itu setiap orang sesuai dengan fitrahnya tentu bisa memilih. Bagaimana negara? Pada hemat kami, negara sesuai dan atas dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa, "membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah", jadi negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, tanpa kecuali. Negara yang semacam itu memang wajib menjamin tiap warganya bebas di dalam memilih agamanya dan menjalankan ibadah agamanya dengan semestinya.

Negara tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu atau memaksa melaksanakan aturan agama tertentu. Karena negara tidak dapat, sekali lagi, menjamin di hadapan Allah bahwa seseorang itu pantas masuk surga. Keimanan dan ketakwaan bersumber memang dari agama karena keimanan dan ketakwaan memang terminologi agama. Karena itu, menurut hemat kami, agama memang harus menjadi semacam *basic believe system*, dia menjadi kerangka acuan dasar dalam perilaku kehidupan manusia.

Persoalannya yang sangat saya pahami adalah apa yang disampaikan oleh Rekan Hamdan Zoelva tadi, bagaimana bagi umat pemeluk beragama, katakanlah umat Islam yang juga mengatur kehidupan sosialnya, kehidupan kemasyarakatannya. Bagaimana mengejewantahkan nilai-nilai ajaran agama itu di dalam kehidupan sehari-hari, itu persoalan. Pada hemat kami, persoalan itu bukan tidak bisa dijawab tapi jawabnya memang bukan di dalam satu hukum dasar yang meliputi seluruh bangsa tanpa kecualinya. Pengalaman kita menunjukkan bahwa kekhususan, spesifikasi keagamaan itu bisa diwujudkan di dalam bentuk berbagai peraturan perundangan.

Kita sudah mengenal bahwa dalam lingkungan peradilan ada peradilan agama dan semua orang tahu bahwa yang dimaksud adalah peradilan agama Islam. Secara hakiki diskriminatif, kok tidak ada peradilan agama Kristen, kok tidak ada peradilan agama Budha? Tetapi itulah kekhasan yang diterima untuk memberikan, ada hukum waris dan segala sesuatu bisa diwujudkan. Tetapi sekali lagi ada nilai-nilai keluhuran agama termasuk yang disebut syariah Islam yang oleh agama lain pun dibenarkan dan diakui kebenarannya, dan itu semua bisa diterjemahkan di dalam bentuk aturan Undang-Undang atau peraturan lain di bawahnya tanpa harus menerjang atau memasuki hukum dasar yang memayungi seluruh bangsa tanpa kecualinya itu. Nah, atas dasar itu, Fraksi PDKB berkeyakinan bahwa pikiran-pikiran yang sebetulnya mendasari atau yang kita sebut *guidance design interground* sebagai dari para *founding fathers*.

Latar belakang pemikiran mengapa Pasal 29 Bab XI itu dirumuskan sebagaimana sekarang ini. Dan oleh karena itu, menurut hemat kami kearifan dan keluhuran akal budi para *founding fathers* ini patut kita dukung dan untuk itu pula Fraksi PDKB merasa dan berpendapat bahwa sebaiknya rumusan ini tetap sebagaimana adanya.

Khusus menyangkut Ayat (2) pemikiran tentang persoalan kepercayaan, pada hemat kami persoalan itu timbul ketika kita mencoba menerjemahkan dan memilah pengertian agama dan kepercayaan. Tetapi kalau kembali kepada prinsip dasar bahwa kehidupan keberagamaan, pengakuan agama itu pada dasarnya pribadi sifatnya, biarkanlah orang itu menganggap kepercayaannya sebagai agama, sebagai keyakinan pribadinya dan karena itu menurut hemat saya andai kata kata kepercayaannya itu dihapus juga tidak menimbulkan persoalan sepanjang kita tidak lalu memilah-milah bahwa kepercayaan itu bukan agama, agama itu bukan kepercayaan, ya itu keyakinan pribadi. Kalau dia mau mengatakan bahwa *Serat Sasongkojati* adalah kitab sucinya, satu kelompok kepercayaan itu urusan dia pribadi. Tapi diapun tidak berhak memaksakan orang lain mempercayai itu sebagai kitab sucinya.

Jadi, menurut saya, itulah beberapa catatan dan pendapat dari Fraksi PDKB mengenai hal ini.

Terima kasih.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Seto Harianto.

Berikutnya kami persilakan Pak Zacky Siradj.

23. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-Saudara sekalian anggota PAH I yang saya hormati.

Fraksi Utusan Golongan itu tidak ada perkembangan yang signifikan di dalam pendapat ini, masih tetap seperti dulu. Kendati kecenderungan umum dari pendapat ini tidak menggambarkan kebulatan dari anggotanya karena memang anggota Fraksi Utusan Golongan itu sangat pluralistik. Di Fraksi Utusan Golongan ada aliran kepercayaan yang kata Pak Seto ada kitab sucinya tadi. Di Fraksi Utusan Golongan juga ada agama-agama dari PGI, KWI dan lain sebagainya, tetapi juga ada yang berpendapat seperti Pak Hamdan Zoelva dalam pendiriannya. Tetapi pendapat ini adalah kecenderungan umum dari Fraksi Utusan Golongan. Dengan demikian, sudah terbacalah Fraksi Utusan Golongan itu pendapatnya baik judul tetap, Pasal 1 tetap, Pasal 2 juga tetap. Itulah kira-kira pendapat dari Fraksi Utusan Golongan.

Namun demikian, sangat tertarik dengan diskusi-diskusi tadi yang masuk kepada wilayah spiritualistik dan kesalehan sosial. Saya kira akal budi *founding fathers* yang merumuskan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bab Agama sebagai dasar negara itu. Saya kira itu bukan saja konsensus sejarah yang tidak bermakna, mungkin ada substansi yang paling dalam, bukan hanya simbolistik dari penggambaran negara itu beragama seperti Pak Arifin kemukakan tadi dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang tidak beragama di negara ini. Tetapi mungkin bagi kita, saya kira yang penting adalah bagaimana panggilan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sebagai panggilan iman yang paling dalam, yang bisa memberikan sumber inspirasi yang bisa mencerminkan sumber inspirasi itu di dalam amal perbuatan kita. Ini barangkali yang hilang sehingga kita menurut Pak Luthfi menjadi ranking nomor satu sebagai negara yang korup. Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa ini tidak memberikan sinar lagi hanya sebagai simbol saja yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak bermakna di dalam hati kita, mungkin itu.

Dalam kaitan ini, saya kira perlu ada *enlightment*, ada pencerahan terhadap iman, yakin melakukan penyaksian terhadap adanya Tuhan itu. Tidak ada lagi malu, tidak ada lagi merasa dosa untuk melakukan hal-hal di luar moral itu. Saya kira ini paling penting. Iman ini adalah sumber dari segala sesuatunya bagi kaum beragama. Dan dengan pemahaman substantif yang seperti ini, saya kira apa yang tadi diharapkan kesalehan, ketaatan orang beragama dan lain sebagainya itu tergantung pada iman. Namun demikian, iman itu memang ada ukurannya, suka turun-naik, suka bertambah dan berkurang. Ini barangkali yang mungkin menjadi tantangan bagi kita ke depan.

Demikianlah Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian atas Pandangan Fraksi Utusan Golongan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Zacky Siradj.

Berikutnya kami persilakan Pak Amidhan, silakan Pak.

25. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Fraksi Partai Golkar akan mengemukakan usulan dan argumentasinya yang pernah kami kemukakan pada sidang... pada tahun 2000 yang lalu. Tidak ada perubahan di dalam sikap kami terhadap Pasal 29 ini, juga tidak ada perubahan dalam sikap kami bahwa kami senantiasa mengapresiasi pendapat orang lain, pendapat fraksi lain dan kami juga selalu tunduk kepada kesepakatan bersama dan kepada pendapat mayoritas dan pendapat *mainstream* di dalam sidang-sidang kita ini.

Yang pertama, Fraksi Partai Golkar menginginkan agar Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak diubah. Dengan alasan antara lain: yang pertama, ayat ini tidak berbicara tentang dasar negara. Kalau kita tambah dengan semua sila-sila Pancasila, itu akan menimbulkan kerancuan seolah-olah ayat ini berbicara tentang dasar negara. Tapi ayat ini menyatakan kepercayaan (baca: iman) bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini disebutkan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Ayat ini mempunyai kaitan sangat erat dengan alinea ke-3 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan rumusan aslinya yang berbunyi, "Atas berkah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa". Ungkapan ini tegas mengisyaratkan betapa kecerdasan beragama, kecerdasan religiousity yang diletakkan sebagai visi bangsa oleh para pendiri republik ini. Bangsa ini sejak semula dibimbing agar menjadi bangsa yang beriman, *dus* berbicara dasar negara, sekali lagi di sini tidak relevan, sementara soal dasar negara sudah dimuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4.

Yang kedua, kemungkinan ditambah juga kurang tepat, sekalipun kami menghargai dan mengapresiasi fraksi yang menginginkan tambahan pada Ayat (1) ini, karena ayat ini merupakan kesepakatan dari *the founding fathers* kita yang merupakan Konsensus Nasional waktu itu. Banyak kalangan mengkhawatirkan kalau perubahan ayat ini dapat menimbulkan gejolak di dalam masyarakat dengan ongkos sosial yang besar.

Alasan yang ketiga, mengapa Ayat (1) ini tidak perlu diubah? Agama (baca: iman) merupakan sebuah *entity* yang utuh. Agama tidak boleh diintervensi oleh negara dan negara tidak boleh diintervensi oleh agama. Negara tidak bisa mewajibkan agama kepada penduduknya, lagi pula sudah ada kesepahaman nasional bahwa negara kita bukan negara theokrasi dan bukan pula negara sekuler, tapi negara yang menjunjung tinggi agama dari suatu bangsa yang beriman. Saya kira inilah beberapa catatan mengapa Fraksi Partai Golkar untuk tidak menginginkan adanya Ayat (1) ini diadakan perubahan.

Yang kedua, mengenai Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Fraksi Partai Golkar menginginkan agar anak kalimat "dan kepercayaannya itu" direvisi. Untuk itu ayat ini berbunyi :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya itu".

Beberapa alasan yang dapat kami kemukakan adalah :

Pertama, akan menimbulkan kerancuan dan problem kebahasaaan yang dapat menimbulkan multi tafsir. Akhirnya, penafsiran banyak tergantung kepada pemerintah yang berkuasa apabila anak kalimat itu tidak diluruskan.

Yang kedua, adapun yang dimaksud dengan kepercayaan di sini sebenarnya adalah *religious believe*. Yaitu kepercayaan dari agama bukan kepercayaan yang *independent*, yang berdiri sendiri. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dimaksud kalangan sementara pihak bahwa itu terkait dengan agama pada waktu itu namanya Kebatinan. Tentunya jika yang dimaksud oleh pendiri bangsa itu, yang dipakai itu adalah kebhatinan maka di sana akan disebutkan berbunyi "agama dan kebatinan".

Yang ketiga, menyejajarkan agama dan kebhatinan juga kurang tepat. Pengalaman selama ini menimbulkan sensitivitas di masyarakat kita. Akhirnya, beberapa kali di GBHN, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebuah aliran Kebathinan di Indonesia ini dimasukkan dalam kelompok budaya. Seingat saya sampai tiga periode, tiga kali GBHN. Dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 kepercayaan telah dimasukkan di dalam Bab HAM Pasal 28 Ayat (b).

Yang keempat. Ayat ini dapat menimbulkan peluang tumbuhnya agama baru, *new religion*, atau aliran kultus atau *cult*. Di mana pun di dunia ini yang diperhitungkan adalah *mainstream religion* atau di dunia barat disebut dengan *main church*. Di Amerika misalnya, yang berkembang adalah *the established religion* seperti Katholik dan Protestan, meskipun aliran kultus juga tumbuh karena adanya hak asasi manusia tetapi selalu diawasi sedemikian rupa, misalnya tumbuhnya saksi Saksi Jehova, *Children of God* dan yang paling ekstrim adalah *David Coresh*.

Di Indonesia *mainstream* agama atau lebih tepatnya *mainstream* umat, misalnya Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama untuk Ayat (2) ini setuju untuk tidak diubah tapi menginginkan adanya penjelasan tentang Kepercayaan itu. Waktu penyerapan aspirasi dicatat oleh Sekretariat, NU berpendapat perlu adanya penjelasan kata "...kepercayaannya" dalam rumusan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kata "...kepercayaannya itu" menunjukkan sesuai agamanya masing-masing. Begitu juga Muhammadiyah, itu meminta agar kata "...kepercayaan" di sana itu dihilangkan karena menimbulkan kerancuan. Demikian juga Dewan Dakwah dan MUI. Ini pendapat *mainstream* umat di Indonesia yang menginginkan agar "...dan kepercayaannya itu" diluruskan karena menimbulkan kerancuan.

Kemudian yang ketiga, mengenai tambahan ayat, F-PG juga mempertimbangkan tambahan ayat yang berbunyi, "Penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan hukum agama". Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah:

Yang pertama, jaminan yang dimaksud dalam Ayat (2) harus ditegaskan lagi dalam ayat tambahan ini. Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan negara ialah segala bentuk kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh negara dijamin agar negara tidak akan mengintervensi, mencampuri dan bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama.

Muhammadiyah, misalnya, berpendapat mengenai tambahan ayat ini cukup di dalam undang-undang, tapi sebaliknya Dewan Dakwah dan MUI menginginkan agar secara eksplisit ada tambahan ayat. Kemudian Nahdlatul Ulama juga kalau perlu ada tambahan ayat maka memilih apa yang dimaksud di dalam alternatif bahwa negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama.

Alasan yang kedua mengapa tambahan ayat ini perlu, karena rumusan yang terlalu sumir dan umum, hanya akan memberi peluang kepada pemerintah kapan pun yang berkuasa untuk menafsirkannya sesuai dengan kadar apresiasinya terhadap agama.

Demikianlah yang kami kemukakan sehubungan dengan Pasal 29 baik Ayat (1), Ayat (2) maupun tambahan ayat.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Amidhan.

Berikutnya kami mempersilakan Pak Soewarno.

27. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sejahtera untuk kita semua. Hadirat sekalian, sebagaimana dirasakan oleh teman-teman lain. Pembahasan masalah agama ini memang sudah kita lakukan secara serius di masa-masa yang lalu dan setiap kali kita membahas masalah agama ini memang hampir semua menjadi juru khotbah. Semua omong baik dan mulia demi kehidupan kita bersama ini. Karena itu saya cenderung terlebih dahulu mengutarakan aspek historis mengapa kami sampai kepada satu kesimpulan dan pendirian. Dari semua pembicara baik di masa lalu maupun sekarang, rata-rata semua tetap menjunjung tinggi dan tanpa mencecar peranan dan hebatnya para *the founding fathers* itu. Yang ada justru satu sama lain para *the founding fathers* itu saling kritik, tapi semua itu dalam rangka berlomba mengabdi dan berbuat untuk bangsa dan tanah airnya. Itu yang bisa kami tangkap selama ini.

Karena itu, kalau kita menghargai dan kemudian salah satu peninggalannya adalah rumusan agama ini dalam Undang-Undang Dasar sebagai norma dasar, kami pun ingin melihatnya sebagai sesuatu yang sangat serius dan tinggi itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat-saat menjelang proklamasi, bulan Juni-Juli itu adalah satu ujian berat. Apakah kita akan terwujud sebagai suatu bangsa yang besar, ataukah tidak? Apakah kita akan berhasil merdeka atau tidak? Dan salah satu masalah, salah satu problem yang mengancam dan mengganggu itu adalah rumusan tentang agama itu.

Kita tahu misalnya saat-saat menjelang 1 Juni yang disahkan bukan hanya oleh para *the founding fathers*, tapi juga oleh salah seorang perwira Jepang yang tadi banyak dikutip oleh Pak Hatta Mustafa. Waktu itu pun sudah terjadi pemikiran dan pembicaraan semacam itu, yaitu perlunya dicari satu landasan bersama dalam rangka bisa membangun kehidupan yang aman, damai, dan sentosa dengan kebhinnekaan bangsa kita ini. Dan para *the founding fathers* kita dengan mempertimbangkan semua aspirasi yang tumbuh menjelang proklamasi ini, agar bisa berwujud negara Indonesia

yang besar itu negara yang merdeka sampai kepada rumusan-rumusan yang kemudian kita kenal sebagai Pasal 29 tentang agama itu.

Jadi, akhirnya rumusan ini adalah dalam situasi yang katakanlah, kalau pewayangannya itu di dalam penggodokan kawah Candradimuka. Dalam situasi keras menjelang lahirnya bangsa ini, dalam situasi berat untuk mewujudkan rumusan-rumusan lahirnya bangsa ini. Jadi waktu itu saya rasa, dari para *the founding fathers* tidak ada pertimbangan-pertimbangan pribadi, tidak ada pertimbangan-pertimbangan kelompok di dalam mencari rumusan ini. Sepenuhnya didasari keinginan gambaran ke depan mempunyai bangsa yang besar, merdeka, rukun, aman dan damai dalam kebhinnekaan itu. Ini kalau kita lihat kelahirannya.

Kemudian juga rumusan Ayat (1), (2) Pasal 29 ini, dalam proses perjalanan kita sebagai bangsa yang sudah lebih setengah abad ini sudah cukup teruji. Bahwa cukup memberi kesempatan-kesempatan, bahwa cukup memberi dasar untuk masing-masing kita memberi toleransi kepada sesama bangsa yang beragama berlainan untuk bisa menjalankan ibadahnya secara baik dan sempurna. Kalau kemudian terjadi gangguan-gangguan, saya rasa justru karena kita tidak konsekuen di dalam mencoba, memegang dan melaksanakan Ayat (1), Ayat (2) Pasal 29 itu.

Memang, pernah ada gangguan-gangguan itu, baik itu dalam bentuk perdebatan di kelembagaan maupun dalam masyarakat. Tapi sekali lagi, itu adalah karena pada waktu itu sudah secara tidak sadar, setelah generasi pasca *the founding fathers* itu keinginan-keinginan subjektif, baik perorangan maupun golongan. Keinginan untuk lebih yang satu dari yang lain, keinginan untuk menonjolkan salah satu dari yang lain, yang kemudian setelah terjadi akibat yang buruk sebagai bangsa kemudian kita sadar dan mencoba kembali kepada prinsip yang benar itu.

Jadi, kalau menurut pengamatan kami, dalam proses sejarah pelaksanaannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun, rumusan Ayat (1), (2) Pasal 29 itu cukup valid sampai sekarang. Dan kami juga punya persepsi pribadi yang sering mengganggu dan karena sudah saya dengar banyak pengkhotbah, saya ingin utarakan untuk mendapatkan kritik. Bahwa dengan rumusan seperti tercantum pada Pasal 29 Ayat (1) dan (2) itu masing-masing kita bisa melaksanakan agama itu dengan sebaik-baiknya menurut ajaran kita.

Bagi kami umat Islam, dengan rumusan semacam itu kita bisa melaksanakan ibadah sesempurna yang dilaksanakan Nabi sebaik-baiknya di negeri ini. Kita juga bisa melaksanakan kehidupan bermasyarakat sebaik yang diteladankan oleh Nabi pada waktu itu. Jadi, tidak ada hambatan bagi kami dengan rumusan semacam itu untuk bisa beribadah secara sempurna seperti yang dilaksanakan Nabi, untuk bisa hidup bermasyarakat sebaik yang diteladankan Nabi pada waktu itu. Kami mohon nanti diberi nasihat oleh para pengkhotbah setelah saya, apakah persepsi saya semacam itu ada kekurangan atau salahnya, daripada mengganggu dalam pikiran saya sendiri.

Berdasar alasan-alasan itu maka kami melihat bahwa ke depan pun rumusan ini masih cukup valid. Karena itu, kalau saya kaitkan dengan rencana yang pernah kita rumuskan yang kemudian dicantumkan di dalam persandingan ini, kami sampai kepada satu kesimpulan bahwa;

Pertama, tentang judul, kami tetap pada rumusan semula. Kedua, tentang Ayat (1), kami merasa bahwa perlu tetap mempertahankan rumusan semula, yaitu "Negara

berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Demikian juga Ayat (2), kami memandang perlu bahwa masih bisa kita pertahankan sebagai ayat yang utuh sebagaimana keadaannya semula. Jadi, kesimpulan kami untuk Pasal 29 ini, baik judul, Ayat (1) maupun Ayat (2), kami tetap berpendirian mempertahankan sebagaimana keadaannya semula.

Sehubungan dengan adanya berbagai pendapat yang disampaikan teman lain, saya rasa itu memang sesuatu yang baik dalam rangka demokrasi yang ada dinamika di dalamnya. Yang penting adalah bahwa dalam rangka memperjuangkan pendapat-pendapat itu, di dalam hati sudah ada kesiapan, apa pun kesimpulan bersama adalah milik bersama, dan di situlah indahnya demokrasi yang di dalamnya ada dinamika yang akan menghidupkan dan menjadikan sesuatu yang menjangkau ke depan.

Karena itu, sah-sah saja dan baik-baik saja kita juga mempunyai pendirian untuk diutarakan. Yang penting bahwa itu adalah dalam rangka melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya dalam rangka membangun kehidupan yang sebaik-baiknya sebagai bangsa besar.

Sehubungan dengan berbagai pendapat yang akan tersaji tidak satu itu, kami ingin menyarankan bahwa cara penyajiannya, nanti kita rubah tidak seperti ini. Kalau dalam rumusan yang ada, itu *kan* judul hanya dua alternatif, tetap atau Ayat (1), (2). Tapi kemudian Pasal 1 Ayat (1) ada empat alternatif. Ayat (2) ada alternatif 1 dan kemudian alternatif 2, 3, dan 4. Dan kemudian ada alternatif tambahan.

Kami ingin mengusulkan bahwa pengaturan penyajiannya adalah setelah Bab XI alternatif 1 atau 2. Kemudian untuk Ayat (1), kita jadikan dua alternatif yaitu alternatif tetap, kemudian yang kedua adalah alternatif yang ada perubahan-perubahan dengan variasi (a), (b), (c), (d), sebagaimana yang sudah kita tempuh pada waktu menyusun penyajian pendapat-pendapat pada ayat-ayat lain.

Jadi, penyajiannya saja saya rasa, karena di sini *kan* intinya itu ada dua arus pendapat, yaitu yang tetap itu alternatif 1, kemudian yang kedua, yang berubah, alternatif 2 itu berubah dengan beberapa variasi di dalamnya. Jadi tidak membingungkan, hakikatnya hanya dua pendapat ini, yaitu yang mempertahankan dan kemudian yang setuju perubahan. Perubahan inilah yang ada variasi-variasinya. Itu kita atur saja yang alternatif 1 tetap, alternatif 2 variasi (1) demikian, variasi (2) demikian, variasi (3) demikian. Demikian juga masalah Ayat (2) kita juga atur semacam itu, alternatif 1 tetap, alternatif 2 variasi (1) berbunyi demikian, variasi (2) berbunyi demikian dan sebagainya.

Jadi hanya teknik penyajian saja untuk menggambarkan. Sedangkan keinginan untuk menambah ayat, kami juga berpendapat sebagaimana kami utarakan, kami tetap mempertahankan Pasal 29 Ayat (1), (2) tetap dan dengan demikian kami tidak menghendaki adanya ayat tambahan.

Secara lanjut pendapat kami. Terima kasih.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soewarno. Berikutnya kami persilakan Pak Sutjipno.

29. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Rekan-Rekan sekalian PAH I yang sangat saya cintai.

Agama memang bukan bidang saya. Jelas saya dengan jujur mengatakan itu

makanya saya seperti disiram es yang segar dengan petuah-petuah Rekan-Rekan sekalian yang begitu *smart* cara menyampaikannya tadi. Jadi, saya ulangi, agama bukan bidang saya tetapi saya beragama Islam. Seperti pernyataan DR. Moestopo, Universitas DR. Moestopo Beragama. Kira-kira begitu. Tegas itu Pak. Kebetulan saya beragama Islam, itu kebetulannya, cuma begitu saja.

Rekan-Rekan sekalian.

Di ruangan ini ada gambar besar, saya takut menjatuhi yang di bawahnya karena berat sekali itu. Kalau sampai jatuh, *game* semuanya. Itu ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika, kemudian dirangkai, rangkaian katanya Pak Roeslan Abdul Gani. Pak Roeslan memang pandai berdiplomasi itu, berdiplomasi betul. Jadi Bhinneka Tunggal Ika jelas menampilkan barang- barang yang berbeda, namun satu dia. Bahasanya Pak Luthfi di ITB, *differential integral*, itu yang pasti. Jadi, ilmu pastinya *differential integral*.

Kalau kita tampilkan dalam aljabar fungsi, makin jelas. Jadi, kalau saya sebut Y atau sekarang disebut Ye, itu adalah fungsi daripada X_1 sampai dengan X_n. Jadi banyak variabelnya Pak Luthfi, istilahnya. Jadi kalau variabel ini dihapus, dia bukan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau "tunggal" saja, hilang pluralnya. Jadi, mau dengan *differential integral*, mau dengan aljabar fungsi maka dia benar-benar kenyataan atau realita Republik ini yang sudah berumur hingga hari ini.

Oleh karena *the founding fathers* kita telah bersepakat, berkonsensus dan berjanji untuk bersatu, dimulai dari Sumpah Pemuda maka ada ungkapan *pacta sund servanda*, jadi perjanjian harus ditepati. Ini yang perlu. Barangkali di dalam perjanjian itu banyak sekali berlaku, ada hukum ini.

Rekan-Rekan sekalian.

Kembali kepada masalah pluralitas tadi, memang kita jelas plural di segala dimensi khususnya dimensi agama, antara lain status dimensinya. Nah, yang jangan kalau bisa saya menghimbau, bicara agama *mbok* ya jangan ditafsir sempit, begitu, tapi harus luas, yaitu religius.

Jadi kalau sudah, "Saya bicara religius", itu musti percaya kepada sesuatu Yang Maha Kuasa, *God almighty*, *God Alle Machtig* katanya, begitu. Jadi itu, pasti ada sesuatu Yang Maha Kuasa ini, jadi kalau agama disempitkan nanti saya kuatir hanya yang tertulis di dalam itu saja. Tapi ada orang yang religius karena ada orang yang tidak religius, begitu Pak, ada itu. Ini nanti saya kaitkan dengan apa namanya..., sikap bangsa kita hari ini, bahwa dari pluralitas tadi kita kenal melalui J.J. Rousseau itu ada *volonte particuliair*, satu. Itu yang berbentuk individual. Kemudian menjadi *volonte de tout,* berbagai-berbagai yang partikuliar itu bersatu. Lewat *voting* ini di dalam Sumpah Pemuda atau persiapan proklamasi, berlakulah *volonte generale* katanya. Itu J.J. Rousseau bicara begitu.

Jadi memang kita harus patuh kepada yang sudah digariskan dalam sejarah itu. Itu yang perlu saya sampaikan untuk ini dapat kita lihat di dalam Pancasila. Jadi, kalau kita mengenal sila satu Ketuhanan Yang Maha Esa tapi harus disertai dengan, "yang mampu menyatukan". Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa yang mampu menyatukan Persatuan Indonesia. Jadi, ada kaitan antara sila satu dan sila kedua.

Namun, di Persatuan Indonesia ini bukan Nasionalisme sempit atau *sauvinistis,* tapi dia adalah longgar. Kenapa? Karena Eropa yang plural saja di segala bidang sudah bosan mandiri dia, dia cenderung menyatu bersatu dalam bentuk *European Union.* Jadi

memang *trend* untuk bersatu itu banyak sekali, terserah mau dimensi apa yang digunakan. Cuma Eropa sampai ini baru Euro, tapi nanti akan ada persatuan-persatuan lagi.

Atas dasar itu maka kami berpendapat bahwa di dalam membaca masalah Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kaitan beragama ini, tolong jangan semata-mata berdasarkan kebenaran, tapi kalau bisa kebenaran yang harus disertai dengan kebijakan dan keadilan yang tadi saya katakan *religiusitas*.

Oleh karena itu maka kita harus memperhatikan adanya *naturlijke waarheid,* yaitu agama yang ada ini tidak boleh dibantah, memang ada dia. Tapi tolong diperhatikan juga *historische bepaldheid* karena kita ada sejarah untuk bersikap seperti itu.

Untuk itulah maka di dalam dunia hukum karena kita membahas agama di dalam kerangka hukum dasar maka di dalam dunia hukum ini dikenal satu bahasa yaitu bahwa suatu hukum atau Undang-undang selalu dilatarbelakangi oleh sejarah terjadinya. Yaitu *historische wording van het recht* kira-kira begitu, apa dia antara lain adalah ide, konsepsi dan semangatnya.

Saya berikan *stressing* kepada semangatnya, bukan semata-mata logika hukum yang sudah menjadi hukum positif tapi tekanan semangatnya penting. Oleh karena itu, Pak Seto benar, kalau latar belakang tadi diinterpretasikannya, tolong interpretasinya jangan dengan semua logika hukum semata, tapi coba diinterpretasi dengan interpretasi semangatnya yang berlaku pada saat itu, yang Pak Seto bilang didasarkan atas *geistlichen Hintergrund*, daripada terjadinya Undang-Undang Dasar ini khususnya pasal 29.

Atas dasar itu, Saudara-Saudara sekalian maka kami punya keyakinan dari seluruh uraian yang kami sampaikan tadi, kalau kita tetap berpegang pada yang asli yaitu Ayat (1) dan (2) tampaknya Republik akan berjaya di masa depan. Sekian.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sutjipno.

Kita masih punya dua pembicara yaitu Pak Lukman dan Pak Yusuf. Dan kita sudah jam begini kelihatannya tidak ada ronde yang kedua. Tetapi kalau mau berbicara digunakan sekarang, tetapi kami mengharapkan bisa waktunya nanti masing-masing menjaga. Dan biasanya itu adalah nasibnya pembicara yang di belakang-belakang untuk ditegur. Jadi, nanti ada Pak Asnawi.

Silakan berikutnya Pak Lukman.

31. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Ketua, para anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Berkaitan dengan Pasal 29 ini memang kita sudah memaklumi bersama pembahasannya sudah cukup lama. Namun, kesempatan ini pun juga akan kami gunakan untuk juga memberikan latar belakang atau dasar pemikiran kenapa kemudian pada akhirnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dari sekian banyak alternatif yang ada menyangkut Pasal 29 Ayat (1) dan (2) termasuk juga adanya usulan penambahan ayat baru itu, ada pilihan-pilihan yang diambil oleh fraksi kami.

Pertama, kami ingin mengomentari, karena hampir semuanya mengawali dari depan itu, kami mencoba dari belakang saja supaya ada variasinya. Pertama, menyangkut penambahan ayat-ayat baru itu, yang kalau nanti diterima mungkin akan menjadi Ayat (3) dari Pasal 29 ini. Kami memadang bahwa adanya tiga poin atau tiga butir A, B, C ayat-ayat baru itu pada Pasal 29, menurut hemat kami adalah rumusan-rumusan substansi yang memang diperlukan untuk bisa lebih memperjelas bagaimana hubungan antara negara dengan agama itu sebaiknya diatur, begitu. Yang nanti kami akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara agama dan negara itu.

Jadi ketiga butir ini menurut hemat kami tidak ada alasan untuk menolaknya karena rumusan yang ada justru sebenarnya memperjelas, bagaimana negara melindungi penduduk dari penyebaran faham-faham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana penyelenggaraan negara itu harus dilakukan yang intinya adalah batasan minimal tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai norma-norma dan hukum agama, serta bagaimana nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama itu seyogianya dijunjung tinggi oleh negara.

Jadi, ketiga rumusan ini menurut hemat kami sangat relevan untuk bisa diatur dalam Pasal 29 yang menurut pandangan fraksi kami tetap judulnya adalah Agama. Jadi, judul Bab XI ini adalah Agama. Selanjutnya berkaitan dengan Ayat (2), kami berpandangan memang kepercayaan ini adalah sesuatu yang berbeda dengan agama, jadi kepercayaan itu bukan sama dengan agama dan kepercayaan itu juga bukan bagian dari agama. Dalam realitasnya sekarang ini muncul sejumlah aliran kepercayaan yang kita saksikan bersama ini.

Jadi, karena Bab XI ini berbicara tentang agama maka yang berkaitan dengan kepercayaan menurut pandangan kami sudah cukup diatur dalam Pasal 28 menyangkut hak asasi manusia. Sedangkan agama di sini memang.., Bab Agama maksud kami, memang betul-betul mengatur agama, dan kepercayaan memang bukan bagian dari agama. Sehingga pada Pasal 29 Ayat (2) itu kami memilih menghilangkan kata kepercayaannya itu. Sehingga rumusannya sebagaimana yang diatur dalam alternatif 2.

Yang berkaitan dengan Ayat (1), memang di sini pertama menyangkut seperti tadi, hubungan antara agama dan negara. Memang di sini banyak pandangan yang berkembang menyangkut hal ini. Namun, kami meyakini betul bahwa hubungan antara agama dan negara ini tidak bisa dipisahkan, meskipun bisa dibedakan. Jadi memang betul negara tidak punya kewajiban untuk mengembangkan agama, apapun agama itu. Tapi negara menurut pandangan kami berkewajiban untuk mengembangkan umat beragama. Jadi manusianya itu, bukan agamanya.ke

Oleh karenannya kenapa kami sampai kepada pandangan bahwa negara berkewajiban untuk mengembangkan umat beragama, karena fungsi dari adanya negara menurut pandangan kami muara akhirnya itu adalah bagaimana bisa mencapai kesejahteraan atau kemaslahatan bagi umat manusia.

Itulah muara akhir dari semua teori tentang perlunya negara itu. Jadi muara akhir kemaslahatan atau kesejahteraan ummat manusia itulah yang menjadi akhir dari capaian kenapa negara ini perlu ada.

Berkaitan dengan kemaslahatan dan kesejahteraan ini, kami berpandangan tidak hanya semata kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah atau jasmaniah, tapi juga yang berkaitan dengan ke batiniah atau rohaniah, spiritual. Di sinilah kemudian ketika ada yang mengatakan bahwa negara tak bisa mengontrol pelaksanaan ajaran agama, menurut kami sangat bisa, mengapa tidak. Negara bisa mengontrol bagaimana manifestasi atau pengejawantahan dari masyarakat dalam hal pelaksanaan ajaran agamanya. Karena ajaran agama yang kami pahami di situ adalah tidak semata ajaran agama dalam pengertian dalam istilah agama kami adalah ibadah *mahdho*. Artinya, ibadah ritualitas yang hanya kaitannya hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja, tapi ajaran agama itu banyak bicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia dan bagaimana hubungan manusia dengan makhluk-makhluk lain, alam lingkungan sekitarnya. Itulah ajaran agama.

Jadi, kita harus sadar betul kita mengenal *The Ten Commandments*, sepuluh perintah Tuhan itu ajaran agama dan itu negara bisa mengontrol bagaimana pelaksanaan agar sepuluh perintah Tuhan itu tidak terjadi. Pemberantasan KKN. Banyak hal kehidupan kemasyarakatan kita yang hakikatnya itu adalah bagian dari ajaran agama, di mana negara karena instrumen yang dimilikinya, karena kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya, itu bisa mengontrol pelaksanaannya. Meskipun kami sadar betul, bahwa tidak semuanya bisa dikontrol, tapi ada bagian-bagian yang bisa dikontrol. Itulah kenapa kami memandang bahwa pada tataran implementasinya, pengejawantahannya, itu bisa sebenarnya, meskipun tidak seluruhnya.

Jadi, kaitannya dengan hal tersebut maka kami bisa menganalogkan atau mengkiaskan dengan bagaimana membangun moralitas bangsa itu sebagaimana yang tadi banyak disinggung oleh Pak Luthfi. Jadi, institusi pendidikan, katakanlah sekolah dalam hal ini, itu tidak hanya semata-mata dalam upaya untuk meningkatkan aspek kognitif atau *skill* dari anggota masyarakat, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan afektif, begitu.

Inipun juga bisa dikontrol oleh negara, karena negara juga mengatur bagaimana institusi-institusi pendidikan itu sebaiknya diselenggarakan dan dikelola. Jadi, inilah salah satu contoh bagaimana upaya kita bersama membangun watak bangsa itu, *nation and character building* ini bisa betul-betul dilakukan dengan realitas kita sekarang ini, dalam kaitannya peran agama di situ.

Oleh karenanya kembali kepada Ayat (1) Pasal 29, kami sampai kepada kesimpulan, bahwa alternatif 2, di mana negara berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini adalah suatu pilihan yang menurut pandangan kami bisa dipilih dalam rangka menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan dekadensi moral dan lain sebagainya, keterpurukan bangsa dan seterusnya itu.

Lalu hal lain, menyangkut, karena tadi disinggung-singgung, kearifan *the founding fathers* kita, bahwa sebenarnya rumusan asli Pasal 29 Ayat (1) itu adalah merupakan rumusan final yang menjadi *agreement*, katakanlah kesepahaman di antara para pendiri bangsa kita. Kami berpandangan bahwa sebenarnya, kalau kita kaji kembali sejarah bagaimana BPUPKI itu melakukan sidang-sidangnya dan yang terakhir PPKI. Itu sebenarnya ada hal-hal yang menurut pandangan kami tidak sebagaimana seharusnya itu terjadi. Tadi disinggung juga ada seorang *Kaigun* Jepang, lalu opsir jadi.

Hal-hal seperti ini yang menurut kami, sesuatu yang.., banyak pertanyaan-pertanyaanlah di situ. Kalau memang betul ada sebagian masyarakat kita yang menolak yang sebenarnya itu sudah menjadi kesepakatan adanya tujuh kata itu, lalu begitu mudah saja. Dalam waktu yang sangat singkat tidak lebih dari satu jam, kemudian diubah *agreement* itu, hanya oleh seorang yang konon katanya *Kaigun*, seorang *officer* Jepang. Kenapa itu tidak muncul dari, misalnya Pak Maramis, yang boleh jauh lebih bisa dikatakan representasi dari masyarakat yang tidak berkeinginan dengan adanya tujuh kata itu, atau yang lain. Kenapa itu dari Jepang. Itu juga suatu pertanyaan yang bagi kami, hingga saat ini masih sangat misterius, begitu.

Jadi, sebenarnya apa yang ada pada Ayat (1), kami berpandangan itu bukan *agreement* dari *the founding fathers* kita. Itu adalah sesuatu yang pada detik-detik, menit terakhir saja, terjadi perubahan yang sampai kepada apa yang ada dalam teks Ayat (1) Pasal 29 itu.

Nah, terakhir kaitannya juga dengan tadi, integritas bangsa. Jadi, memang agak heran juga kami mencermati bagaimana kita menyikapi sebuah usulan, khususnya menyangkut penambahan tujuh kata ini, yang lalu kemudian direaksi dengan cara-cara akan memisahkan diri dan lain sebagainya. Seakan-akan usulan ini adalah faktor penyebab terjadinya disintegrasi bangsa.

Kami betul-betul memandang bahwa ini adalah sesuatu atau sebuah dramatisasi yang luar biasa dalam hal penyikapan terhadap sebuah usulan dari sekian banyak usulan yang ada dalam amendemen Undang-Undang Dasar kita.

Jadi, oleh karenanya, istilah untuk apa, semacam ancam mengancam untuk memisahkan diri menurut kami sebaiknya ini bisa didudukkan secara proporsional, karena bagi kami usulan ini tidak ada bedanya dengan usulan perbedaan yang terjadi menyangkut pemilihan Presiden langsung atau tidak langsung, atau bagaimana komposisi MPR, hal-hal perbedaan yang lain yang ada.

Kenapa perbedaan-perbedaannya yang lain itu, kemudian tidak dianggap sebagai penyebab atau faktor yang membuat ancaman disintegrasi bangsa. Tetapi kenapa ketika bicara tentang Pasal 29, usulan yang menyangkut penambahan tujuh kata ini, kemudian dicap sebagai faktor penyebab disintegrasi bangsa. Padahal inilah momentumnya dalam proses demokrasi yang diatur oleh Konstitusi kita. Dan tentunya kita akan melihat nanti, mana di antara alternatif-alternatif yang ada, yang memang didukung oleh mayoritas anggota Majelis ini dan itulah yang menjadi komitmen kita. Siapa pun yang harus tunduk dalam proses demokrasi yang mekanismenya sudah kita sepakati bersama.

Jadi, itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan putaran pertama ini.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Lukman. Kami persilakan Pak Yusuf Muhammad.

33. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Bapak, Ibu anggota PAH I yang saya hormati.

Banyak sisi, banyak aspek yang sudah kita dengar sejak dulu sampai hari ini. Dan makin mendekati pengambilan keputusan, saya kira kita harus makin jernih melihat persoalan, makin proporsional dan pendekatan itu yang ingin kami jadikan titik tolak. Sekalipun mungkin saja, kalau ternyata tidak jernih, tidak proporsional itu kecelakaan pembicaraan.

Yang kedua, saya ingin klarifikasi tadi ada informasi tentang pendapat dari lembaga-lembaga, disebut ada NU, Muhammadiyah dan segala macam. Tetapi yang saya lihat di laporan tertulis ini yang di NU dan Muhammadiyah itu pendapat pribadi, bukan pendapat institusi. Bahasanya yang di Muhammadiyah itu pendapat pribadi, yang di NU itu pendapat sebagian orang NU. Ini klarifikasi saja, karena saya kebetulan orang NU. Jadi, yang saya sampaikan mungkin pendapat sebagian yang lain.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kita mulai dengan hal yang mendasar tentang hubungan negara dan agama yang disinggung berkali-kali. Saya kira setiap agama mengajarkan dan berkepentingan untuk memelihara agamanya, perkembangannya, umatnya, dan bahkan saya kira tidak ada agama yang tidak mengajarkan tugas dakwah itu. Saya kira semua agama mengajarkan seperti itu.

Memang ada aliran-aliran. Saya ingin mencoba merespon pembicaraan pertama dari Pak Zainal Arifin tadi. Islam itu memang, ternyata kalau kita telusuri di dalam sejarah, itu pendekatan pengembangan Islam ke Utara dan ke Selatan, itu berbeda. Islam ke Utara, itu mengikuti sebuah kondisi kuatnya kekuasaan dan kuatnya pendekatan struktural formal. Karena itu pendekatan Islam ke Utara itu punya nuansa yang sangat kental dan memang pijakannya itu juga ada di dalam keterangan agama. Misalnya *umirtu an uqotilannas*, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat.

Tetapi, pada saat yang bersamaan, perkembangan Islam ke Selatan, artinya selatan dari jazirah Arab. Itu berbeda sama sekali, karena ketika sahabat Muaz diperintahkan oleh Nabi melaksanakan tugas pengembangan. Itu secara sangat jelas Nabi menyatakan, "Kamu akan mendatangi komunitas-komunitas yang bermacam-macam maka ajarilah". Jadi, perintah Nabi ajarilah itu pendekatan kultural, pendekatan substansial. Dua aliran ini tidak akan pernah berakhir, karena masing-masing punya dasar pijak.

Kalau kebetulan tadi disimpulkan bahwa Islam berkembang ke... Islam itu berkembang tidak ada yang melalui kekuasaan. Saya kira itu ada benarnya dan menjadi lebih empirik, ketika melihat perkembangan Islam ke Selatan, termasuk sampai ke Indonesia. Jadi, proporsinya, saya kira seperti itu dan aliran-aliran di dalam soal ini memang sangat bermacam-macam. Dan saya menganggapnya ada pendekatan formal struktural dan pendekatan kultural substansial.

Di Indonesia, saya kira dua aliran ini tetap akan terus berkembang dan memasuki wilayah-wilayah politik juga. Kemudian yang berkaitan dengan itu, dalam sejarah memang, kalau kami mengacu kepada ajaran Nabi kami, itu upaya-upaya mendorong kesetiaan umat dengan bermacam-macam agama, itu memang dilakukan, upaya mendorong. Itu dilakukan untuk setia kepada ajaran, itu dilakukan.

Sehingga ketika ada seorang Yahudi melakukan perzinahan, lalu minta dihukumi kepada Nabi. Nabi mengatakan, bawa ke sini Taurat, buka Taurat. Malah di dalam cerita itu, orang itu menutup ayat yang menerangkan tentang hukuman zinah itu. Buka

tanganmu dan ternyata di dalam Taurat itu sama hukumnya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan Nabi kemudian memutuskan seperti itu karena ajaran Tauratnya, bukan karena Nabi mengajarkan itu. Begitu juga kepada ahlul Injil. Perintahnya di surat Al Ma'idah itu dijelaskan, *walyahkum*, dan hendaknya kamu hukumi ahlul Injil itu dengan apa yang menjadi hukum mereka. Ini untuk saya jadikan nuansa bahwa mendorong kesetiaan beragama itu ada dalam sejarah dalam konteks yang seperti itu.

Kalau ini kemudian kita tarik kepada sejarah *the founding fathers*, saya ingin melihat dengan pendekatan dinamis. Pertanyaan pertama, apakah kesepakatan itu substansial atau kesepakatan situasional? Kalau di satu sisi ada yang melihat itu substansial, memang mereka sepakat untuk begitulah Indonesia. Tapi *kan* ada juga yang mengatakan, *ndak* itu situasional saja. Mungkin kompromi sesaat ketika kita merdeka, lalu mungkin bisa berkembang, bisa tetap dan tergantung keputusan proses berikutnya. Maksud saya kita mendekatinya juga holistik terhadap kenapa *the founding fathers* bersepakat seperti itu.

Atau tingkat kenakalan yang rendah pada waktu itu. Iya, jadi ketika tingkat kenakalan orang pada saat itu rendah dan kesetiaan cukup tinggi, dianggap ya sudahlah begitu saja. *Toh* kita akan masing-masing melakukan upaya-upaya dalam rangka itu. Ya kalau saya bicara situasional, saya kira tidak ada di antara kita yang tidak membaca sejarah, ancam-mengancam, disintegrasi, *kan* sejak itu. Artinya itu pembenaran terhadap analisa situasional, tetapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa itu sebuah kesepakatan substansial. Atau juga kita bisa melihat yang lain lagi dari sejarah kesepakatan *the founding fathers* itu. Kalau benar seperti itu maka berarti penyelesaian masalah ini tergantung kesepakatan kita bersama.

Yang kedua, tergantung juga kepada kebutuhan kita bersama. Kalau tadi Pak Luthfi melihat tingkat kenakalan yang sangat tinggi, lalu kita merasa perlu untuk menghadirkan sebuah instrumen di dalam sistem Konstitusi kita. Jika kita memang berpendapat iya, kenapa tidak? Tapi memang, saya tadi sampaikan ke Pak Warno, kita ini rupanya juga agak mendua di dalam menyikapi peran agama ini. Di satu sisi itu kita muliakan sedemikan rupa, tapi di sisi lain kita takuti sedemikian rupa. Ini saya kira harus *clear* ini, dalam pikiran kita bersama harus *clear* ini. Kalau memang benar itu positif dan tidak ada yang diperkosa, tidak ada yang dianiaya oleh kesepakatan kita, juga kenapa tidak? Tapi jika ternyata ada hal-hal yang memang signifikan, itu dianggap tidak pada tempatnya, juga kenapa tidak.

Nah, dalam kaitan dengan ini, kami, Fraksi Kebangkitan Bangsa ingin menyampaikan bahwa amendemen ini diperlukan untuk memberikan penegasan. Dan yang kedua, untuk mengurangi kekhawatiran adanya interpretasi. Dalam konteks itu kami memasuki naskah yang sudah ada di dalam konsep ini. Pertama berangkat dari kebutuhan mendorong dan menangkap dinamika, melihat persoalan dengan memperhatikan *illat*. Jadi, hukum itu, menurut kaidahnya ditetapkan sesuai dengan *illat*. Hukum itu akan berputar sesuai dengan *illat*-nya. *Illat* itu artinya sebab musabab atau kondisi atau apa. Arti pertama, *illat* itu sakit, tapi di dalam hukum dimaknai keadaan, konteks. Dengan semangat seperti itu kami di dalam hal alternatif-alternatif ini, ini akan berkaitan sebetulnya. Ada pilihan yang bisa ditawar kalau ada sesuatu yang dijamin pada pasal yang lain.

Yang pertama, seperti yang kami usulkan sejak awal, kita menginginkan ada peningkatan dorongan kepada masyarakat untuk memiliki kesetiaan kepada ajaran-ajaran agamanya, sehingga pada ayat yang pertama kami condong ke alternatif 3, dan ini usulan kami sejak awal sampai pada rumusannya, yaitu "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya". Barangkali tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari rumusan itu jika kita melihat agama sebagai faktor positif.

Tapi kalau kemudian ada nuansa bahwa agama itu menghadirkan sesuatu yang menakutkan dan membahayakan, mari kita diskusikan. Pada aspek apa sebetulnya agama itu mengkhawatirkan dan menakutkan? Tata nilai yang ada di dalam setiap agama, tentu diyakini sebagai kebaikan dan kebenaran oleh agama masing-masing. Dan, barangkali dalam tingkat hubungan kemanusiaan, tidak banyak yang berbeda dari ajaran-ajaran agama, tentu. Tapi pada tingkat hubungan dengan Yang Maha Esa, tentu akan ada perbedaan.

Karena itu barangkali kalau kita mau mengembangkan pembicaraan kita secara terbuka, apa sebetulnya yang dikhawatirkan? Kalau agama-agama itu kita dorong, kalau umat itu kita dorong agar mereka setia kepada ajaran-ajaran agamanya, apalagi kalau benar yang dikatakan sebagian teman, kita sudah pada kondisi kritis dan diperlukan ada sebuah terapi yang strategis. Dan itu selalu kita katakan agama ketika kita bicara dengan anak kita, ketika kita berkhotbah di tempat khotbah kita, ketika kita berdiskusi dengan orang lain, tetapi itu tidak hadir atau tidak kita hadirkan karena mungkin ada faktor yang lain.

Kemudian yang pada Ayat (2), ini memang ada problem yang juga menurut saya harus kita selesaikan. Pengertian negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pada tingkat kalimat terakhir, kami menganggap itu sebetulnya penegasan. Agamanya dan kepercayaannya itu, itu kalau dalam pengertian kami, agamanya dan kepercayaan agamanya itu. Jadi kalau ini memang penegasan dan kemudian dianggap atau dijamin tidak akan ada pengertian lain selain pengertian penegasan, mungkin tidak ada masalah. Tapi kemudian ketika ada penafsiran lain terhadap pengertian kepercayaannya itu maka alangkah baiknya kalau proses amendemen ini dilakukan untuk memberikan penegasan dan mengurangi kemungkinan-kemungkinan adanya penafsiran-penafsiran. Ini yang pertama.

Yang kedua, tentang pengertian menjamin. Menjamin ini kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya menurut saya berat begitu, karena masing-masing agama punya koridor. Sekarang misalnya soal, ya kasusnya kita juga lihat gerakan-gerakan anti kemaksiatan. Itu memang di dalam ajaran agama dan harus dijamin seorang yang beragama melakukan gerakan anti kemaksiatan itu. Kemaksiatan tidak pernah bisa ditolerir. *Amar ma'ruf nahi munkar* atau apa sajalah, sekalipun aliran-aliran di dalam Islam itu berbeda. Ada yang mengatakan ketaatan kepada pemerintah itu, ketaatan kepada orang itu sepanjang pemerintah dan atau orang itu taat kepada Allah. Kalau tidak taat, tidak wajib taat. Misalnya, ada rumusan seperti itu, *laa thoata lil makhluqin*, tidak ada kewajiban taat kepada makhluk, *fi maksiatil kholiq*, kalau dia dengan taat itu bermaksiat kepada pencipta-Nya. Tetapi aliran-aliran tetap ada, aliran keras, aliran ringan. Yang paling ringan itu bahwa melawan orang, melawan hukum, melawan

kekuasaan, itu hanya boleh kalau sudah melarang shalat. Itu aliran yang paling ringan. Yang paling berat seperti yang saya katakan tadi, terhadap seluruh kemaksiatan.

Nah, kalau itu kemudian ada kata-kata menjamin, apa juga dalam pengertian seperti itu? Sebetulnya kalau menjamin ini dalam pengertian seperti itu, yang di atas bisa lebih ringan, di Pasal 1-nya itu. Kalau pengertian menjamin bisa seperti itu. Tapi kalau pengertian menjamin ini hanya kalimat yang tidak bermakna, saya kira memang diperlukan penegasan di dalam ayat yang pertama.

Pada akhirnya, kami memang mengusulkan dan kami menganggap perlu ada titik temu nilai yang dimiliki oleh masing-masing agama dan itu diperlukan sebagai motivasi bernegara, ketika kami mengusulkan penambahan ayat yang C. Yang C itu memang kami yang mengusulkan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, "Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama".

Saya kira ayat ini dimaksudkan untuk mendorong kepada bangsa dan negara ini agar berada pada wilayah etika dan moral. Yang itu sangat jelas diajarkan oleh agama-agama. Bahwa kemudian terjadi hal-hal yang tidak sejalan dengan itu, atau memang terjadi pada kenyataan kehidupan kita, ya itu soal yang lain. Ini saya pikir pendekatan tasawuf ini. Pendekatan kebaikan hati di mana tasawuf itu sebetulnya syariah plus. Syariah itu pendekatan formal, pendekatan hukum. Tetapi ketika sampai kepada kesantunan maka itu sebetulnya yang dimaksud dengan akhlak, dan ini sebetulnya yang kita maksudkan akan sangat mempertemukan dari berbagai-bagai agama yang memiliki ajaran moral dan etika pada tingkat dan wilayah tertentu, sama dan sebangun.

Dengan begitu kita harapkan, kita melihat persoalan ini biasa-biasa saja, dinamis, dan lebih melihat sebagai kebutuhan bangsa.

Saya kira begitu, dan pertanyaan-pertanyaan itu saya tidak tahu. Apakah kemudian mengharuskan kita melakukan pembicaraan pada ronde kedua atau pada perumusan atau bagaimana? Tapi saya berharap kita bisa menyelesaikan dengan jernih dan tuntas persoalan ini. Jika tidak, saya khawatir menjadi komoditas politik.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam.

Terakhir, kami persilakan Pak Asnawi, silakan.

35. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Rekan-Rekan anggota PAH I.

Bicara tentang Pasal 29, sebenarnya kita sudah cukup argumen sejak setahun yang lalu, bahkan ketika kita memasuki Sidang Tahunan kemarin. Bahkan, kita sudah sampai pada perumusan-perumusan dengan alternatif-alternatif semacam ini. Sebetulnya kami ingin bicara secara panjang karena diawali oleh teman-teman juga yang berfalsafah dan berdalil panjang. Tetapi padahal yang hendak kita tuju amendemen Pasal 29 itu mau diapakan? Apakah seperti rumusan ini atau ada rumusan baru?

Memang benar kalau dikatakan ketika tanggal 18 Agustus 1945, yang sebetulnya Piagam Jakarta itu dipersiapkan untuk Proklamasi, oleh karena itu isinya *kan* Proklamasi. Sehingga di belakangan timbul *ikhtilaf* juga di ahli hukum, kapan negara

Indonesia berdiri? Tanggal 17 atau 18? Sampai sekarang pun juga masih terjadi perdebatan di dunia akademi. Sebab isinya memang pembukaaan itu Proklamasi, dengan rahmat Allah itu *kan* Proklamasi.

Oleh karena itu, kita tidak bicara pada filsafat hukum, historis maupun konstitusional. Yang jelas kita kembali saja pada Dekrit Presiden. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 ini dan kita masih mengakui ini Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dinyatakan, dalam Dekrit itu, bahwa Piagam Jakarta merupakan satu kesatuan, rangkaian satu kesatuan dan menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat dalam kenyataan, arti menjiwai itu sudah banyak produk-produk perundang-undangan yang dilahirkan selama 57 tahun ini. Kita memiliki Undang-Undang Haji, memiliki Undang-Undang Zakat, Wakaf, Undang-Undang Perkawinan, Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam. Padahal syariat Islam, maksudnya fiqih, itu menyangkut bermacam-macam aspek. Ada aspek ibadah, ada aspek muamalah, ada aspek perkawinan munaka'ah, dan ada aspek zinayah. Barangkali aspek zinayah di sini tidak disentuh, misalnya potong tangan iya *kan*, kalau berzinah dirazam, itu tidak ada undang-undangnya ya. Tetapi ibadah yang menyangkut soal-soal pelaksanaan diatur, seperti haji. Tetapi bagaimana melakukan haji itu, tidak diatur oleh undang-undang, shalat juga tidak diatur oleh undang-undang.

Jadi, sebenarnya menurut kami dan fraksi kami, dari awal tidak menghendaki adanya perubahan Pasal 29 Ayat (1) ini. Tetapi di dalam perumusan ketika itu, kami menyokong apa yang diusulkan oleh Fraksi PKB. Bukan karena sesama NU, tetapi karena memang rasionil, begitu. Dan, kebetulan memang NU, tadi dikemukakan, secara institusional, itu tidak pernah berpendapat seperti itu. Tetapi Muktamar NU 1984 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan disebut itu, sila-sila itu, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya, itu merupakan bentuk final.

Jadi itu apa artinya? Sebagai orang NU, tidak perlu lagi diutik-utik, apalagi kita sudah sepakat bahwa pembukaan itu tidak menjadi objek perubahan. Oke *stop* di situ. Tetapi kembali Pasal 29, pasal-pasal ini objek perubahan, ini *kan*. Oleh karena itu, jangan dicampuradukkan antara Piagam Jakarta dengan usul perubahan. Kami menghormati adanya usul bahwa tujuh kata yang sebenarnya sebagian dari potongan Piagam Jakarta, dan itu sebetulnya sudah diubah Pak. Kalau aslinya sebetulnya *kan* "Negara berdasarkan Ketuhanan", tidak ada Yang Maha Esa, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam.

The founding fathers, khususnya dari pemuka-pemuka Islam, begitu arif dan bijaksana menerima kompromi itu bukan karena situasional. Tetapi secara akidah, itu lebih tinggi ketimbang mencantumkan kalimat-kalimat kewajiban itu secara kompromi. Ya itu artinya tauhid, Maha Esa, *qul huwallahu ahad,* begitu. Itu intinya. Dan, semua agama yang diakui menyatakan dirinya Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa dalam prakteknya dan dalam ajaran, kita tidak urusan. Itu urusan masing-masing agama. Tapi Islam jelas itu agama tauhid, lebih tinggi ketimbang kita mencantumkan hal-hal yang sebetulnya menurut kami itu konsekuensi logis dari orang beragama. Tapi di sini, negara kita berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi percaya pada tauhid itu.

Oleh karena itu menurut kami, sebenarnya tanpa diubah pun sudah cukup. Tetapi kalau ini diperkembangkan lagi semua agama-agama juga berkewajiban melaksanakan

syariatnya atau ajarannya, penuh kekhawatiran seperti Pak Luthfi tadi katakan begitu amoral, maksiat kayak begini. Jadi, agama ini penting kalau ada perpecahan saja umat agama, pemuka agama dipanggil. Soal kebakaran, ulama dipanggil ya. Jadi, ulama itu atau agama hanya jadi *brandweer* itu, pemadam kebakaran. Kalau memang penting, *why not*? Kita cantumkan di sini. Tidak Islam saja, semua agama. Usul *akhina* Yusuf Muhammad itu, saya dukung pada waktu perumusan waktu itu. Oleh karena itu, kembali lagi fraksi kami setuju amendemen Undang-Undang Dasar itu dengan tambahan itu. Tetapi kalaupun tidak sepakat, kembali pada yang lama, buat kami tidak masalah. Sebab di situ masih tauhid itu ada.

Kembali pada Ayat (2). Ayat (2) benar.., Pasal 29 Ayat (2) mengenai potongan kepercayaan ini. Itu kata-kata "dan kepercayaannya itu", potongan kalimat maksud kami ya, potongan kalimat. Maaf yang mempunyai aliran kepercayaan. Menimbulkan penafsiran yang tidak-tidak. Betul kata Pak Amidhan, kalau tidak salah tadi itu *kan* kebatinan sebetulnya. Kebatinan itu di Jawa itu ya. Aliran kebatinan dan bukan agama, itu kebudayaan saja. Kalau memang itu arti kepercayaannya itu kebatinan, mestinya judulnya juga agama dan kebatinan. Saya pikir itu masuk akal.

Oleh karena itu memang di sini mengatur agama. Supaya tidak menimbulkan penafsiran, fraksi kami sepakat potongan kaliamat "dan kepercayaannya" itu dibuang saja. Sebab kata "dan kepercayaannya" itu sering kali menimbulkan persoalan penafsiran, bahkan dalam P-4 kemarin ya. Dan, saya termasuk orang yang ketika terjadi Sidang Umum MPR tahun 1977 kalau tidak salah, termasuk yang *walk out* itu, 1978 ya, 1978, termasuk *walk out* di bawah pimpinan *Allah yarham* Kyai Bisri, dulu waktu itu sebagai *Ro'is Am* Partai Persatuan Pembangunan, partainya Lukman.

Saya termasuk *abiturien* dari PPP itu. Tapi karena dua kali cuma bekas calon, ya bikin partai sendiri, alhamdulilah dapat satu. Ya, jadi saya bilang kalau kali ini sudah tidak lagi, ya sudah memang garis tangan saya memang tidak *patek*, tidak cocok menjadi anggota MPR, ya *alhamdulillah* jadi juga. Cuma saya kadang-kadang ini menyimpang, kadang-kadang sama isteri saya mengeluh. Kenapa ya kok tidak pada waktu saya umur 38 dulu kaya Ali Masykur itu, jadi anggota DPR dengan merangkaplah ini. Sudah 65 merangkap macam-macam. Kadang-kadang fisik itu *masyaallah* kadang-kadang *akhina* Yusuf Muhammad menanyakan, heran pada sampeyan ini, kesana-kemari fisiknya bagaimana, ya *lillahi ta'ala* sajalah, *tawaqal alallah* ya kita lakukan.

Kemudian mengenai makna Pasal 29 akan lebih tegas dan jelas kalau potongan kata kepercayaan itu dihapus. Selanjutnya dari segi kebahasaan kurang tepat karena mestinya ada kata kepercayaan sebelumnya sebagai rujukan dari kata dan kepercayaan itu pada kalimat terakhir.

Kemudian, usul yang terakhir kami netral bahwa adanya penambahan ayat-ayat ini, terserah kesepakatan kita, sebab isinya cukup bagus. Negara melindungi penduduk dari penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai norma dan seterusnya. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika moral dan kepercayaan, kami netral saja. Kalau semua sepakat silakan, itu yang penting Ayat (1) dan (2) itu kita sepakati.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam.

Ini sudah berakhir tetapi Pak Patrialis ingin juga berbicara, saya minta kesepakatan dan memang waktupun sudah habis serta ada acara ini sebetulnya jam 13.00 WIB. Tetapi saya pikir baik kita beri kesempatan tetapi jangan panjang ya Pak, 15 menit juga sudah kepanjangan ya, silakan.

37. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Kalau kita mencoba mengamati secara mendalam tentang judul bab ini yang aslinya adalah agama maka dapatlah kita artikan bahwa ternyata negara kita ini telah memberikan satu ketegasan kepada bangsa kita ini bahwa negara kita mengakui adanya agama dan sekaligus menjamin para pemeluk-pemeluk agama itu melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Saya kira ini adalah hal yang sangat mendasar.

Oleh karena itu, apabila kita berbicara tentang judul, tentang bab agama ini, berarti tentu kita tidak bicara lagi tentang sesuatu yang bukan dikatagorikan sebagai agama. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Pak Zainal Arifin, saya kira itu sangat tepat bahwa betul-betul kita harus menyepakati tidak ada tempat bagi orang yang tidak beragama, hidup di Indonesia ini. Kalimat ini pun diungkapkan ketika kita melakukan kunjungan ke IAIN Ciputat. Saya kira itu kita sepakat.

Ada kekhawatiran yang sangat mendalam bagi kita pada saat ini adalah, sesuatu fakta yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat tidak segan-segan dan tidak malu-malu bahkan tidak takut. Beberapa pemuda-pemuda yang hadir di dalam seminar mengatakan bahwa saya ini adalah komunis. Itu tegas mereka katakan.

Nah, kalau kita memang tidak tegas di dalam membicarakan judul tentang agama ini maka tidak tertutup kemungkinan yang namanya ideologi komunis yang mungkin tidak akan, tidak habis-habis itu akan muncul kembali ke permukaan. Dan ini jelas bagi bangsa Indonesia adalah sesuatu yang memang sudah sepakat untuk tidak bisa lagi hidup dan berkembang negara yang mengakui agama itu.

Saya juga kadang-kadang, dan tidak sependapat mengatakan bahwa negara Indonesia bukan negara yang berdasarkan agama. Kita juga tidak bisa sama sekali memberikan tempat yang jauh antara kehidupan agama itu dengan negara. Karena antara agama dan negara kalau itu jauh berarti sekular. Jadi, kita jujur saja mengakui bahwa negara kita inipun sebetulnya secara tidak langsung juga mengakui tentang, masalah, bahwa agama merupakan bagian dari landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, satu hal yang juga sangat mendasar dikatakan Pak Zainal tadi saya tertarik dikatakan bahwa ternyata negara ini tidak pernah menjamah bagaimana agama itu berkembang, kalau saya tidak salah.

Nah, saya pikir agar suasana beragama itu memang harus bisa berkembang dengan baik maka harus ada kalimat mendasar di dalam Konstitusi kita ini untuk mengingatkan kepada seluruh anak bangsa bahwa melaksanakan ajaran agama itu adalah merupakan satu kewajiban. Terus terang kita lihat sekarang ini, terutama pada generasi-generasi muda, banyak lagi para generasi muda kita ini yang tidak lagi membaca kitab. Apakah itu Al Quran, apakah itu Injil. Terus terang, kalau kita tanya

mereka itu tidak tahu maka munculah ke permukaan apa yang dikatakan Pak Amidhan tadi. Dulu juga sudah juga ingin berkembang *children of God* di Indonesia ini. Ini suatu suasana kenapa memang tidak ada suatu ketegasan yang kokoh di dalam Undang-Undang Dasar kita.

Nah, oleh karena itu, kita merasa bersyukur ternyata sudah ada beberapa institusi yang paling tidak menjawab kekhawatiran-kekhawatiran kita. Misalnya, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang masalah Perkawinan, walaupun isinya banyak mengarah pada aturan-aturan perceraian.

Kemudian, juga mengenai peradilan agama. Nah, keberadaan peradilan agama ini kami melihat bukanlah sesuatu yang bersifat diskriminatif, akan tetapi justru adalah merupakan salah satu jawaban bagi kebutuhan anak bangsa ini di dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan masalah keperdataan, yang berkaitan dengan masalah nikah, talak, rujuk, hibah dan wasiat, yang berkaitan dengan masalah-masalah hubungan antar sesorang dengan orang lain. Pelaksanaan ajaran agama itu jelas walaupun itu adalah merupakan muamalah, privat, keperdataan, tetapi itu merupakan aliran dari kepercayaan kita kepada Yang Maha Kuasa, karena induknya di sana.

Oleh karena itu, kami berpikir kenapa kami ingin menegaskan bahwa adanya kalimat kewajiban untuk bagi para pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya. Timbul satu pertanyaan bagi kita adalah, apakah ada ajaran agama yang berlaku di Indonesia ini yang bertentangan dengan praktek ketatanegaraan? Ini hal yang mendasar. Sejauh yang saya ketahui, mohon maaf kalau saya salah bahwa ternyata agama apa pun yang diakui resmi di negara Indonesia ini tidak ada yang bertentangan dengan praktik ketatanegaraan kita. Karena Gus Yus tadi sudah menyampaikan, masing-masing ajaran agama itu adalah benar menurut agama dan para pemeluknya sendiri.

Nah, kita melihat bahwa ajaran agama ini justru merupakan satu landasan moral dan etika, kebenaran dan keadilan yang di dalamnya itu juga mencakup masalah keakhlakan. Tadi Pak Luthfi mengatakan masalah-masalah kesolehan, masalah-masalah sopan santun dan juga sekaligus adalah masalah hukum. Kalau menurut semua masyarakat yang beragama di Indonesia ini patuh dan tunduk serta melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, tentu *guyon*-nya dari Pak Jakob Tobing bahwa kita juara nomor satu itu, saya kira bisa kita lepas. Tetapi ada rumusan dari Pak Ketua tadi gelar nomor satu bisa kita copot, kalau memang semua pemeluk agama itu melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Saya kira tidak akan ada lagi korupsi dan KKN dan segala macam itu.

Yang kedua, pertanyaan kita adalah apakah ingin, kita ini ingkar terhadap ajaran agama kita masing-masing. Kalau kita tidak berkenan melaksanakan ajaran agama itu secara tegas dengan para pemeluknya. Saya kira tidak ada satu orang pun yang ingin ingkar walaupun kenyataannnya ingkar. Tetapi kalau dalam Islam yang nyata-nyata ingkar di dalam melaksanakan ajaran agama itu hanyalah setan. Hanya setan yang mengikrarkan diri bahwa dia akan ingkar dengan agama. Dan dia siap dengan segala konsekwensi itu. Nah, tentu kita berharap bagaimana landasan nilai-nilai kehidupan beragama ini memang tegas kita katakan semuanya wajib *kan* tidak ada masalah. Kalau memang semuanya wajib jadi tidak menyebutkan salah satu ajaran agama saja di dalam Undang-Undang Dasar kita.

Kemudian, terakhir adalah mengenai kalimat "kepercayaan". Tadi sudah banyak bahasan-bahasan yang sudah disampaikan bahkan di dalam seminar yang dilakukan oleh PAH I dua atau tiga tahun yang lalu di Mataram, itu juga sudah memberikan rumusan kepada kita. Hasil seminar itu resmi. Seminar itu dilakukan oleh PAH I. Kita kaitkan juga dengan usul dari Mabes Polri yang juga kita undang hadir di sini. Kemudian, sebagian pendapat pribadi-pribadi Muhammadiyah dan sebagian pendapat orang NU, kemudian juga ada Dewan Dakwah, Majelis Ulama dan segala macam. Itu memang memberikan satu nuansa dan keyakinan kepada kita bahwa ternyata kalimat kepercayaan yang dimaksudkan itu arahnya adalah agama itu, sehingga judulnya adalah tuntutan agama.

Oleh karena itu, kalau ada kekhawatiran dari Kawan-Kawan kita bahwa dengan menghilangkan kalimat kepercayaan itu akan menimbulkan suatu persoalan maka substansi masalahnya itu kita angkat ke permukaan, yaitu adalah dengan mengangkat kalimat kepercayaan itu ke depan, yaitu adalah kepercayaan agamanya itu jadi lebih tegas. Kalaupun ada teman-teman kita nanti yang meyakini adanya satu kepercayaan itu sendiri, Saudara Hamdan mengatakan sudah ada dalam Pasal 28. Jadi, sudah ada tempat juga, tetapi judul ini kita mengatur tentang agama. Saya kira itu beberapa tambahan-tambahan yang saya lebih memberikan argumen untuk mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Luthfi tadi.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam.

Masih ada lagi? Giliran.

39. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Klarifikasi maksudnya.

Jadi Saudara Ketua, tadi kami menyampaikan bahwa ada yang ingin memisahkan, kalau misalnya diubah. Itu bukan... artinya kami, pendapat kami demikian. Kami tadi diakhir saya bilang minta dicatat di dalam forum ini, ada informasi yang seperti itu. Saya masih ingat itu, karena kita ini masukan. Bahwa ada yang menganggap itu ancaman yaitu keputusan, terserah. Tetapi kami tidak mengancam. Ini untuk klarifikasi supaya jelas tidak ada ancaman bahwa kalau begini harus begini kalau begini harus begini, tidak. Kita akan tentunya Saudara Hamdan mungkin ini bukan ancaman masukan seperti *you* bilang juga masukan *you* masukan kita juga memberi masukan, dan masukan itu kalau ditafsirkan macam-macam silakan saja. Itu kami minta catat di dalam forum ini. Terima kasih Saudara Ketua.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi itu *clear* sekali, tidak ada yang ancam mengancam. Dan memang ini adalah suatu hal yang kita sangat hargakan bahwa materi ini kita bicarakan dalam suasana yang kekeluargaan dan secara demokratis.

Jadi ini suatu hal yang sangat maju, dan mudah-mudahan kita tidak kehilangan suasana ini yang dimungkinkan oleh kebersamaan kita, Bhinneka Tunggal Ika kita. Kita sudah punya Pancasila selama ini. Jadi kita begitu nyamannya sehingga kita yang

majemuk ada yang besar, ada yang kecil, ada yang di pulau sana, ada yang di pulau sini, itu berada dalam sebuah ruang kehidupan bersama yang begitu nyaman.

Tadi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman tentunya ini nanti akan menjadi bahan kita bersama. Sedikit saya sitir saja, Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) karena ini tadi disinggung-singgung jadi saya rasa baik untuk *remark*. Ini di sini dikatakan bahwa, Ayat (1), setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Jadi, setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ini suatu yang sangat fundamental yang sudah kita jadikan bagian dari Konstitusi.

Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan, berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ini sesuatu hal yang sangat relevan, yang sangat fundamental kalau kita memang berbicara tentang Pasal 29. Ini sekedar *remark.* Dan apakah ada putaran kedua, cukup.

Jadi, begini saya sarankan nanti jam 14.30 WIB wakil fraksi-fraksi bisa kumpul untuk rumusan ini yang tertunda itu dan nanti sekaligus ada perkembangan. Itu kita bicarakan bagaimana kita menyelesaikan hal-hal yang sudah dibicarakan. Jadi, dengan wakil-wakil fraksi supaya lebih kita bisa mempunyai mekanisme yang efisien begitu maksud saya. Kami mohon kesediaan wakil fraksi nanti jam 14.30 WIB sekaligus membicarakan yang memang sudah harus kita rumuskan, apakah akan sekaligus disesuaikan di situ atau tidak, nanti kita bicarakan di situ.

41. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Sedikit Pak Ketua.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maaf sebentar.

Ini ada acara dengan tamu dari Inggris, sebetulnya jam 13.00 WIB di Samiti III. Jadi belum tentu nanti itu selesai di situ tetapi paling tidak kita punya ruanganlah apa di sana, apa di sini begitu. Kalau sudah selesai nanti kita di sana jam 14.30 WIB.

Silakan.

43. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Hanya sedikit masalah teknis.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, silakan.

45. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi saya usul sebaiknya di pleno ini saja diputuskan. Bahwa masalah perumusan.., toh nanti *kan* kita bicara bongkar-bongkar lagi pada saat pleno untuk merumuskan seperti yang lalu-lalu. Oleh karena itu, kami mengusulkan bahwa biarlah dalam *proof* toh dari bayangan pembicaraan itu rumusan itu sudah ada dan masih pada penjelasan tambahan terhadap pendapat masing-masing sudah ada. Jadi, sebaiknya dirumuskan saja nanti oleh pleno, tidak perlu lagi tim kecil, pada saatnya kita kumpul jadi hanya sekali kerja kita.

Terima kasih.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maksud kami pertemuan itu nanti sekaligus supaya menyepakati bukan hanya untuk yang ini. Untuk keseluruhan mekanismenya. Yaitu supaya pernah kita lakukan perumusan dilakukan oleh pleno, dulu waktu di Anyer dan di Bandung.

Jadi, mungkin itu yang maksud kami supaya bisa kita kumpul sebentar jam 14.30 WIB atau jam 15.00 WIB begitu, mungkin agak lambat.

Baik, kalau begitu kami tutup pertemuan ini dan kita ketemu wakil-wakil fraksi jam 15.00 WIB.

Baik terima kasih, ditetapkan saja dahulu di sini. Kalau Samiti III itu ternyata bisa kita pakai begitu.

Terima kasih rapat ini kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.20 WIB

8. RAPAT TIM KECIL PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	21 Maret 2002
3.	Waktu	:	15.00 – 15.50 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN, Gedung Nusantara V
5	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
6.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
7.	Acara	:	Persiapan Asmas dan Sosialisasi
8.	Hadir	:	15 orang
9.	Tidak hadir	:	- orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 15.15 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini saya ada usul, kira-kira memang, kira kira begitu, tapi tolong ini tertutup yah, sebelum jadi ini tidak dibuka secara resmi begitu, tapi kita bicarakan. Hati-hati rekamannya jangan salah. Begini, ini *kan* kita punya waktu sebelum reses DPR, reses DPR tanggal 28. Jadi punya waktu tanggal 25, hari Senin ya, 25, 26, 27, tiga hari. Bagaimana kalau ini kita teruskan sampai selesai pembahasan ini, kemudian perumusan kayak dulu itu, *kan* kita ini sebetulnya bukan di akhir, ini masih semifinal yah. Dulu *kan* kita rumuskan bersama-sama di Anyer itu. Kemudian karena ini nanti hasilnya masih lagi sinkronisasi, masih lagi finalisasi, masih ada satu tahap lagi bukan langsung ke final gitu. Nah, tadi kami ngobrol-ngobrol bagaimana kalau begitu, supaya sekaligus jadwal acara kita itu, itu bisa diisi. Jadi begitu, kita pakai cara yang dulu sehingga pada awal April itu seluruhnya yang jadi tugas kita itu sudah selesai perumusannya. Pada awal April, toh masih akan disinkronisasi ada finalisasi lagi begitu pada bulan Mei, Juni, Juli. Tapi semua yang menjadi tugas kita berdasarkan lampiran Tap XI itu bisa kita selesaikan begitu. Jadi ini kita diskusikan pleno terus sampai selesai, kira-kira selesai hari Rabu. Kamis *kan* kita sudah reses. Habis itu kita awal April mulai dengan perumusan kumpul semua tapi, bukan hanya Tim Kecil, kayak waktu di Anyer dulu *kan* kita semua, kalau perlu *mojok* sedikit, atau di Anyer lagi atau di Novotel atau dimana begitu. Atau di Labuan gitu. Ada permintaan dari beberapa teman, karena itu nanti pasti seperti dulu itu pagi-siang-malam, pagi-siang-malam, jadi bisa intensif.

2. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ada usul yang di Kopo saja.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau caranya bisa begitu nanti Sekretariat akan mencari tempatnya yang jelas dan semua peralatan seperti dulu kita jadinya bisa konsentrasi gitu, dan biasanya komandan. Pak Lukman, ini kita ngobrol aja dulu yah.

4. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya, jadi ini mohon juga Pimpinan bisa menjadwalkan ada, ya ini berdasarkan masukan dari aspirasi masyarakat dan juga beberapa kalangan dan di antara kita juga sebenarnya dalam pembicaraan informal itu berkembang pemikiran hal-hal yang berkaitan. Ada dua hal sebenarnya yang perlu kita rumuskan atau kita sempurnakan rumusan yang sudah kita sepakati pada perubahan ketiga. Pertama menyangkut keberadaan DPR dan DPD khususnya dalam pembuatan RUU itu. Itukan masih belum jelas mekanismenya seperti apa, kaitannya dengan misalnya kalau terjadi *over right* atau hak veto dan lain sebagainya. Hal-hal yang di seputar itulah itu belum cukup jelas mekanismenya seperti apa. Lalu yang kedua berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, itu juga perlu disempurnakan juga. Jadi mohon itu juga di alokasikan waktu pembahasannya.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dengan kita sepakati bahwa bahannya adalah lampiran, pendapat fraksi-fraksi dan Asmas, itu memang harus dijadwalkan begitu. Tapi nanti memang kemarin kami minta melalui Pak Ali untuk coba lebih di-*detail*. Sekarang kita *kan* menyelesaikan dulu yang merupakan apa namanya sisa itu tapi kemudian kita akan balik kepada yang dulu *pending* sama yang, malah yang dulu sudah selesai tetapi fraksi ternyata masih melihat, oh ini ada perlu ada perbaikan seperti yang terakhir disampaikan oleh Pak Lukman.

6. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ini ngobrol kan? Saya memang banyak hal yang sebetulnya perlu disinkronkan. Tapi kalau kita membahas kembali apa yang sudah kita putuskan, ini akan jadi ejekan luar bahwa kita tidak kredibel dan tidak mampulah mau meng-amendemen undang-undang ini. Saya misalnya masalah-masalah yang menyangkut nantinya mungkin, kita belum yah mengenai MPR itu sendiri, mengenai pemilihan Presiden itu sendiri. Nah, kalau ada beberapa hal yang kita harus mundur karena harus mengubah kembali apa yang sudah kita putuskan barangkali ini kita harus hati-hati walaupun perlu sinkronisasi yah. Tapi kalau misalnya kita sinkronisasi lalu harus merombak yang apa yang sudah kita putuskan, nah ini memerlukan, mungkin pemikiran atau diskusi yang lebih matang. Karena di luar menganggap bahwa kita ini memang gagal gitu. Nanti ada baru yang kita putuskan di yang ketiga, mau diubah lagi yang di keempat disesuaikan, ini akan menjatuhkan nama kita sendiri, walaupun itu barangkali sangat penting. Ini saya cuma ingin menyampaikan juga ada pemikiran yang seperti itu dari Kawan-Kawan kita yang mengikuti perkembangan ini di luar. Nah, kalau kita baca juga hari ini bahwa MPR sudah gagal dari koalisi ornop, ya memang di sini pun koalisi ornop sudah *nganggap* kita gagal kan. Jadi kalau kita sudah kita putuskan, lalu dirombak lagi, putuskan, dirombak lagi ini apalagi akan terjadi skandal Konstitusi yang sangat besar di negeri ini. Ini hanya masukan.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ngobrol yah, ngobrol saja yah, karena memang kalau ngobrol mengobrol itu sebetulnya kalau dibandingkan yang lebih gagal kalau mau dibilang gagal antara yang bilang gagal dengan kita paling tidak *kan* ada amendemen sudah tiga kali *kan* di situ enggak ada, dari mereka *kan* tidak ada. Tapi okelah jangan kita lihat begitu. Memang kita sudah sepakat untuk melakukan peninjauan itu karena itulah salah satu makna

dari sinkronisasi dan finalisasi. Bahwa kita kemudian sangat hati-hati itu adalah bagaimana kita melakukannya nanti begitu.

8. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih, ini ngobrol yah. Kayak yang hari-hari bukan ngobrol ini. Jadi begini, tapi ini di hari-hari biasa setiap hasil pembicaraan yang kita lakukan itu di sore hari, itu *kan* kita rumuskan. Kemudian rumusannya itu kemudian kita tanda tangani. Di dalam praktek rumusan-rumusan yang ada itu kemudian *kan* kita bawa di dalam apa yang kita sebut dulu finalisasi. Di dalam suatu tempat tertentu yang kita lebih terkonsentrir karena kita tidak banyak pergi pergi kayak sekarang karena di dalam kota ini. Nah, prakteknya rumusan-rumusannya yang ada ternyata dibongkar lagi. Jadi kesepakatan yang ada tidak dipakai begitu saja di sana sebagai sesuatu yang final tinggal disinkronkan saja supaya tidak saling bertentangan.

Nah, karena itu apakah kita tidak mungkin berpikir bahwa oleh karena saat pembicaraan ini juga tidak terlalu panjang maka sampai pada hari Rabu yang akan datang itu kita menyelesaikan pembicaraan-pembicaraan pasal-pasal yang tersisa, yang jadi lampiran Tap XI 2001 itu. Nah, kemudian rumusannya yah di sana itu barang-barang kita sehingga rumusan itu bukan hasil Tim Kecil, tapi rumusan itu hasil kita bersama yang berdebat sampai malam. Oleh karena itu nanti waktunya tidak dua hari kayak biasanya, tapi bisa misalnya menjadi tiga hari atau empat hari, dan kita semua harus betul-betul meluangkan waktu sehingga semua kita hadir tidak ada lagi yang mementahkan di saat yang lain. Nah, sesudah itu dirumuskan maka kemudian kita akan sampai kepada yang disebut dengan tahap pentashehan, itulah yang kita jual kepada masyarakat, inilah rumusan kita yang terakhir mengenai hal-hal itu. Nah, sesudah itu selesai, kita *kan* baru memasuki finalisasi, sinkronisasi dan mungkin melakukan konsolidasi dan reorganisasi pasal-pasal dari secara keseluruhan sehingga mungkin nanti ditulis menjadi satu naskah. Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat sebagai ditulis dalam satu naskah dan kemudian lalu itulah sudah selesai tugas kita. Jadi saya ingin mengusulkan dalam ngobrol-ngobrol ini agar supaya mekanisme malam hari itu, sore sampai malam itu, rumusan Tim Kecil itu sudah tidak diperlukan. Oleh karena apa? Oleh karena lampiran itu juga hasil daripada itu yang kita perdalam lagi terutama dengan adanya aspirasi-aspirasi masyarakat itu. Saya menganggap ini lebih memungkinkan kita lebih efisien bekerja.

Terima kasih.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi Senin kita masuk seperti tadi, itu tadi Pak Harun sudah bicara-bicara untuk pasal-pasal mana saja begitu pada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Itu diharapkan semua bisa selesai. Jadi termasuk yang kembali kebelakang. Ya pembahasan pleno, kemudian ini kita bawa pada awal April, tidak tahu di mana. Kita betul-betul, ya begini maksudnya pada masa reses itu kita bagi. Ada waktu untuk kita menyelesaikan ini pagi-siang-malam, kemudian ada kesempatan untuk fraksi-fraksi yang kunjungan kerja, kemudian ada kesempatan sosialisasi Pak, *kan* ada lagi. Jadi semuanya kena begitu. Nah, ini tadi Pak Harun kita harapkan menyusun, untuk Senin itu untuk Pasal 31, 32, jam 11.00 sampai dengan 12.30, eh jam 10, 12.30. Selasa itu 10.00 sampai 12.30 itu Pasal 33 dan 34, sorenya Pasal 37 dan Aturan Peralihan. Kalau itu terlalu capek ke Rabu, masih ada satu hari Rabu, ya ini termasuk di situ. Kemudian materi-materi yang

pending itu, yang Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (6A) itu, itu langsung kita masuk ke perumusan kembali. Tapi itu *kan* pleno kita bisa begitu sehingga kita pada waktu kita nanti masuk dengan program berikutnya pentashehan, itu memang sudah ada sesuatu yang kita minta dibicarakan begitu. Dan sosialisasi *kan* terhadap hasil sidang 2001, kalau itu lain lagi itu sudah pentashehan begitu. Jadi itu kira-kira Pak konkretnya. Kalau ngobrol sih ngobrol saja.

10. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Saya mau itu Pak, mau ngobrol. Jadi supaya lebih konkret begitu ya, jadi *kan* saya usulkan jadi masa sosialisasi itu supaya memang kalau kita sepakati dari pertengahan atau minggu ketiga sampai sama-sama resesnya DPR gitu. Jadi diawal-awal itu kita pakai, tapi nanti minggu ketiga atau minggu kedua sampai reses itu masa sosialisasi sehingga supaya kita tidak terganggu itu sampai pertengahan itu. Itu usulan kami Pak.

Terima kasih.

11. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya Pak, ngobrol *kan* namanya. Saya ingin bertanya, tadi *kan* dikatakan perumusan akan lakukan pleno 48 orang. Ya kita ngomong jujurlah ini, kemarin pada saat pandangan untuk Pasal 23 saja, kalau ngomong 23 orang *kan* sudah waktunya habis, saya ingin tahu kira-kira bagaimana nanti format perumusannya, kalau dalam pleno seperti ini semua anggota bicara, terus yang mana dipakai untuk formulasi, *kan* kita perlu sepakati juga.

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa kita pernah punya pengalaman waktu di Anyer begitu, di Marbella. Jadi kalau memang diperlukan Tim Kecil langsung ada begitu. Tapi kalau tidak diperlukan langsung di situ pakai layar *kan* waktu itu pengalaman kita, langsung selesai.

13. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Maksud saya buat kami tidak ada masalah Pak, karena kami 13 orang. Saya menggambarkan buat teman-teman lain. Jadi kalau pleno kami 13 ngomong semua, perumusannya pasti menang kami. Itu maksudnya justru dalam rangka *kan* tetap mesti ada mekanisme bagaimana, *kan* nanti susah itu Pak. Tidak bisa *kan* saya kalau semua pleno tidak mungkin saya melarang teman-teman bicara.

14. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya tapi karena pasti Pak Pataniari dan teman-teman bicara itu atas kepentingan semua, tentu yang menang ya semua begitu.

15. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Saya ingin, ingin ngobrol juga. Ini hasil yang macam mana yang akan kita peroleh dalam proses sekarang ini. Apa kita akan mendapatkan hasil yang lebih *singset*. Itu kita harus ada semacam kesepakatan. Apa kita kurangi alternatif jadi kecil, supaya nanti di sana bisa lebih gampang, sebab di sana segala pun bisa terjadi. Kalau kitanya sudah maju dengan empat gitu *kan* terus dikeluarkan delapan, jadi ini bagaimana sikap kita ini, bagaimana?

16. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tergantung Pak, apakah kita lebih suka *singset* atau lebih suka gemuk. Oh, suka *singset* oke. Beberapa kali terjadi baik di Bekasi maupun di Anyer maupun di Sherathon maupun di Bandung yang terjadi adalah jadi *singset* dan itu ada kayak komitmennya gitu untuk *singset* gitu. Sekretariat dengar itu yah.

17. **Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Tapi jangan di Bekasi lagi Pak, itu keluar masuknya susah kalau Bekasi itu, tidak enak.

18. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Maksudnya keluar masuk apa Pak?

19. **Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Keluar masuk pintu itu.

20. **Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Tidak perlu direkam yang keluar masuk.

21. **Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Atau Batam boleh juga.

22. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oh, dekat lapangan golf itu ya.

23. **Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Pulau Seribu belum pernah kita. Pulau Seribu menghayati wawasan nusantara.

24. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau mau di Pulau Seribu masih ada kesempatan untuk kursus berenang empat hari. Tempatnya kita cari ya, tapi mesti suasananya mendukung, artinya *les* gitu ya, ijo enak begitu, mau makan ya enak begitu, tapi jangan keenakan bisa jadi tidur, udaranya yang dingin, suasananya harus konstitusional artinya harus dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Nah, kalau ini misalnya kita jadikan kesepakatan, saya buka pertemuan ini gitu. Jadi itu kesepakatan kita ya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu kita usahakan habisin ini. Kita mungkin hanya tiga hari, 1, 2, 3, atau 1, 2, 3, 4 begitu. Kita usahakan di suatu tempat perumusan itu, konsentrasi penuh selesai sehingga kita bisa konsentrasi untuk pentashehan. Kemudian habis pentashehan sinkronisasi, finalisasi. Jadi *on time* menjelang Sidang Tahunan bahan-bahan ini selesai begitu, gitu yah. Saya buka dan saya buka, ini baru buka.

KETOK 1X

25. **Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya Pak anu....

26. **Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Itu yang tadi saya ingin dapatkan kejelasan tentang alokasi waktu pembahasan yang sebenarnya bukan mengubah, tapi mencoba menyempurnakan kalau memang bisa disempurnakan yang kaitannya dengan DPD, DPR, Mahkamah Konstitusi itu. Paling

tidak, dua hal itulah yang saya lihat, mungkin ada yang lain. Jadi semangatnya bukan mengubah yang sudah kita putuskan dalam perubahan ketiga, tapi kalau kita melihat ada hal-hal yang perlu ditambah lagi ayat atau diktum-diktum dalam rangka untuk menyempurnakan. Nah, itu dimana? Karena kalau tadi melihat apa yang disampaikan, nanti awal April itu hanya digunakan untuk yang konsiyering itu, hanya untuk perumusan yang sudah kita bahas. Nah, itu dimana itu nanti itu?

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi itu begini untuk yang di perumusan itu yang dibahas sama yang *pending* waktu Sidang Tahunan. Sedangkan pada sinkronisasi itu kita kesempatan untuk melihat kembali semua. Jadi sesudahnya pada tahap yang di sinkronisasi. Dan itu keputusan kita bahwa pendapat fraksi itu menjadi bahan, itu sudah keputusan kita, jadi harus dibicarakan, begitu. Jadi ini tadi kami sudah buka begitu ya, jadi Senin, Selasa, Rabu kita selesaikan pembahasan ini, kemudian apa tanggal 1, apa tanggal 2 nanti teknis. Tempatnya di mana kami berusaha supaya itu yang memang mendukung pada suasana kerja dan semangat konstitusional. Nah, kita untuk merumuskan bahan-bahan sehingga mudah-mudahan dan saya percaya kita akan keluar dengan bahan yang lebih *singset*, bukannya jadi tambah melar begitu.

28. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Ketua ... ketua ... itu bukan sampai hari Kamis.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kamis sudah pidato ini Pak di sana penutupan, teman-teman barangkali pada ke sana. Kita coba deh kalau ternyata masih perlu kita tambah, kita teken di sana balik ke sini nanti. Nanti siapa Ketua, pidato penutupan ya kita dengar dari jauh. Begitu ya Pak ya. Pak Patrialis.

30. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Ketua.

Sebelum kita masuk materi lain, saya kira materi ngobrol lain, saya ngobrolnya lain lagi. Jadi memang kita harus membuka peluang untuk menyempurnakan tadi. Ini salah satu contoh saja misalnya, keberadaan Pasal 3. Ini sekarang juga terjadi dialog di luar dimana posisi MPR ini sekarang ini sudah berada pada posisi yang sudah tidak jelas, terutama terhadap wewenang MPR. Nah, dalam Pasal 3 ini *kan* sudah jelas bahwa wewenang MPR itu hanya tiga. Padahal MPR ini *kan* juga berdasarkan urutan perundang-undangan, kita *kan* juga berwenang untuk mengeluarkan Ketetapan MPR. Nah, Ketetapan MPR kewenangan itu, ini *kan* tidak di ada di dalam Pasal 3. Nah, ini saya kira ini informasi dari masyarakat ini perlu kita pikirkan untuk sebagai bahan. Karena kita tiap tahun juga melakukan sidang-sidang menghasilkan Ketetapan MPR, ternyata dalam Undang-Undang Dasar kita tidak ada landasannya, karena di sini eksplisit hanya tiga tugas dari MPR. Nah, saya kira itu sangat penting kita pikirkan untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

Terima kasih Pimpinan.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa tahap itu ada nanti waktu kita melihat kembali menyeluruh, *kan* harus diurut dari depan. Ya namanya buatan manusia walaupun sudah kita nanti ulang balik

lihat begini-begini ada saja khilafnya itu. Dia *booking* satu, jadi begitu, bisa kami tutup. Pak Dijarto.

32. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya dengar bahwa kita akan mengadakan perjalanan sosialisasi, tetapi kok hanya dengar. Bagaimana Saudara Pimpinan apa betul itu akan ada perjalanan sosialisasi, yang timnya itu terdiri dari dari PAH I dan PAH II. Saya tidak mendengar, mungkin resmi Bapak Pimpinan bisa menerangkan ke mana perginya Pak.

Terima kasih.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi secara resmi sudah dilaporkan oleh Pimpinan pada bulan Pebruari sesudah rapat konsultasi, waktu itu Pak Harun Kamil yang hadir dan Pak Harun Kamil yang melaporkan ke kita di sini. Akan ada perjalanan itu tetapi tidak semua perjalanan itu dengan PAH II, karena sulit juga apa yang mau *dirame-ramein* tapi ada salah satu nanti bersama-sama. Mengenai persisnya waktu, itu akan diatur tapi menggunakan waktu reses. Persisnya ini Pak Ali kebetulan yang menangani sedang ada tugas lain, mungkin Sekretariat bisa membantu.

34. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ketua ... kami ikut rapat yang kemarin, informasi sedikit.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi Pak Hatta dulu, nanti kalau ada hal-hal yang mau disampaikan oleh Sekretariat, kami persilakan. Silakan Pak Hatta, Pahsus ini.

36. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Kami menghadiri rapat panitia khusus dalam rangka, ini sebetulnya Pak Hardi ini bisa menjelaskan, yang menjelaskan bahwa ada kesempatan empat kali kunjungan ke daerah. Nah, yang paling dekat itu adalah kunjungan antara PAH I, gabungan PAH I dan PAH II ke tiga puluh provinsi dikurangi sembilan yang sudah kita datangi untuk penyerapan aspirasi masyarakat. Jadi sembilan daerah yang kita kunjungi itu tidak lagi didatangi oleh rombongan PAH I dan PAH II ini. Lalu ada usul bahwa akhirnya dua puluh satu daerah yang dikunjungi, dua puluh satu provinsi. Itu dibagi setiap provinsi itu antara empat dan lima orang, sehingga seluruhnya bisa tertampung sembilan puluh orang dan mengenai waktunya ditetapkan kira-kira tanggal 15, antara tanggal 15 minggu ketiga deh, minggu April.

Nah, kemudian mengenai orang-orangnya harus terdiri dari PAH I dan PAH II. Nah, lalu diharapkan bahan-bahan dari kunjungan ini untuk sosialisasi sudah dikirim lebih dahulu kepada orang-orang yang akan diundang dalam pertemuan tersebut. Sehingga kalau memang bahan-bahan itu sudah mereka terima, kita fokus kepada penjelasan-penjelasan yang sudah mereka baca. Selama ini sebagaian besar ini pengalaman banyak pengalaman yang dikemukakan, bahwa peserta itu baru dibagikan setelah kita datang, bahannya, sehingga mereka tidak sempat baca. Nah, pengalaman ke sembilan daerah kemarin *kan* kalau bahannya dibaca dulu hidup dia. Ini kira-kira demikian.

Mengapa tanggal 15, karena PAH II itu sebelum tanggal 15 mengadakan seminar di Medan dan sebagian besar kesana satu. Keduanya, sebagian besar juga anggota BP

ini adalah anggota DPR yang juga melaksanakan kunjungan-kunjungan kerja ke daerah-daerahnya. Jadi diharapkan tanggal 15 itu mereka sudah selesai melaksanakan tugasnya dan melaksanakan tugas BP MPR, ini kira-kira. Mengenai pembagiannya Pak belum, kemarin itu sebagian sudah mendaftar dan sebagian lagi belum mendaftar, baik dari PAH I baik dari PAH II. Ada yang sudah mendaftar tapi ada yang numpuk, misalnya ke Irian. Maunya seluruh yang sudah lima itu malah PAH I semua, PAH II kebagian, jadi dikurangi gitu. Jadi inilah kira-kira informasi yang kami berikan, kemarin itu Pimpinannya yang mendaftar.

Terima kasih.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, oke itu informasinya cukup lengkap, barangkali ditambahin sedikit oleh teman dari Sekretariat Jenderal yang anu ya sebelum ditanggapi.

38. Pembicara : Sri Sumarwati Isfandiari (Sekretariat Jenderal MPR RI)

Terima kasih.

Mengenai perjalanan satu tahun anggaran tujuh kali dan kesepakatan yang lalu adalah tiga kali untuk bersama sama dan empat kali untuk masing-masing PAH. Kemudian mengenai sosialisasi disepakati dalam PAH Khusus itu memang dua puluh satu daerah, hanya untuk nama-nama memang belum selesai kami susun. Mungkin dalam waktu sehari atau dua hari ini, akan kami selesaikan.

Terima kasih, mungkin itu Bapak.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi disusun atas permintaan kita, karena begitu dulu yang kita lakukan nanti ada penyesuaian-penyesuaianlah. Kalau daftar-daftar kayaknya terlalu numpuk begitu biasa, ini kejadian. Pak Pata.

40. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Menyambung Pak Hatta tadi Pak. Justru saya ingin mengingatkan supaya jangan pengiriman bahan itu terjadi dikirim bahan yang tidak sesuai dengan hasil koreksi tim kemarin, supaya jangan menambah persoalan kembali nanti begitu. Dan yang kedua saya ingin tanya sebetulnya nanti ini, kita ini mau mensosialisasikan hasil Amendemen yang Ketiga atau juga masih menyampaikan lampiran Tap XI untuk penyerapan aspirasi. Karena kalau menyangkut yang Pak Slamet katakan sebetulnya *kan* lampiran ini *kan* menjadi *vadis*-nya tidak begitu kuat, berubah-ubah terus gitu. Jadi kalau memang maksudnya ini kita lebih banyak sosialisasi mungkin lebih bagus bahannya sosialisasi saja. Jadi jangan dicampur-campur dengan penyerapan aspirasi supaya tidak terjadi inilah. Jadi kalau orang usul, usul saja tapi utamanya penyampaian hasil amendemen. Sehingga saya pikir waktunya akan lebih berguna Pak. Kita pengalaman ke daerah *kan* mungkin satu hari, itu kalau segitu banyak malah akhirnya tidak dapat masukkan. Tapi sosialisasi amendemen mungkin akan lebih efektif terjadi diskusi, tanya jawab, mungkin akan lebih efektif daripada dicampur dengan menyampaikan lampiran Tap.

Terima kasih.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi memang kalau kunjungan ke sembilan provinsi itu, itu asmas. Yang dua puluh satu ini sosialisasi. Hanya saja kalau sudah sosialisasi berarti seluruh hasil, termasuk Tap XI, oleh karena itu kita aksennya yang kita rubah. Aksen Tap XI pada asmas. Ini hanya lebih kepada informatoris yang kita jelaskan utama adalah hasil-hasil lainnya begitu. Jadi itu dua puluh satu provinsi dan memang mohon nanti seperti biasa kita akhirnya kita bisa mengatur secara semua merasa senang, siapa ke mana, sementara itu nanti rancangannya disusun oleh Sekretariat begitu, begitu Pak ya.

42. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Mungkin saya tambahin informasi.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, silakan.

44. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Jadi di Pahsus kemarin, kesepakatannya jadi bahan-bahan untuk PAH I itu akan dibuatkan persandingan. Jadi yang paling kiri adalah naskah Undang-Undang Dasar 1945, yang di tengah yang asli. Yang di tengah itu seluruh Amendemen Satu sampai Tiga, yang di sebelah kanan itu adalah Tap IX. Jadi bahan-bahan yang akan disampaikan gitu, kalau itu yang dari PAH I. Kalau PAH II itu dibentuk timnya, tim sendiri yang mereka akan menyusun bahannya sendiri nanti begitu. Disusunnya di Jakarta saja.

45. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Maksud saya terus terang masalah waktu *kan* persoalannya. Kalau misalnya nanti pengalaman kita ke daerah *kan* biasanya *kan* tidak sampai dua hari. Oke lah dua hari. Itu kalau PAH I menggunakan waktu katakan 3-4 jam, PAH II juga 3-4 jam itukan akhirnya yang mendengar pun tidur Pak itu. Jadi perlu juga kita sesuaikan materi dengan *time comsumption* yang ada, supaya juga jangan sia-sia gitu.

46. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Karena bahannya yang sudah dikirim itu mereka pelajari, nanti teknis dari pada kita PAH I. Tim itu bagaimana cara penyampaiannya. Jadi sesuai dengan waktu yang ada. Jadi direncanakan itu minimum dua hari untuk sosialisasi dan penggalian aspirasi, jadi dua-duanya itu.

47. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya jadi pingin klarifikasi Pak, tadi Pak Tjiipto saya menanyakan tadi masalah bahan, karena kebetulan bahan yang dicetak itu *kan* ada yang tidak sesuai dengan hasil Tim Perumus.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu sudah Pak dari Sekretariat Jenderal sudah ditangani.

49. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Maksudnya supaya ini dikirimkan itu bukan bahan yang sudah dikirim dulu gitu Pak, tapi bahan yang sudah dikoreksi, itu saja.

Terima kasih.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sabar, karena beliau sambil mendengar radio kayaknya. Jadi begitu ya, tidak ada lagi kan?

Saya tutup dan dilanjutkan dengan *ngobrol* lagi.

Terima kasih.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.50 WIB